SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

c. bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b pada Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 23 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Sosial;
12. Menteri Ketenagakerjaan;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Perdagangan;
15. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

H. Heru Tiahyono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003

17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Komunikasi dan Informatika;
19. Menteri Pertanian;
20. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Menteri Kelautan dan Perikanan;
22. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
23. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
24. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
25. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
26. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
27. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
30. Menteri Pemuda dan Olahraga;
31. Gubernur Seluruh Indonesia;
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
33. Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia;
34. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
35. Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021
TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

A. TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

1. PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini

mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah *stakeholders* dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2. TUJUAN

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

a. membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
g. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

3. PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur disusun secara sistematis meliputi:

a. urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
b. fungsi;
c. organisasi;
d. sumber pendanaan;
e. wilayah administrasi pemerintahan; dan
f. rekening.

Kodefikasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f merupakan

kodefikasi yang bersifat mandiri dan merupakan acuan baku yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pengecualian atas pembakuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur diberlakukan terhadap beberapa uraian dengan kode "XX". Kode "XX" yang terdapat pada huruf B dan huruf C terkait urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjabarkan program penunjang urusan pemerintahan daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu terdapat kode "XX" dan "XXXX" dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi digunakan untuk menguraikan unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan daerah.

a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
    1) Klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
        a) program penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
        b) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
        c) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
        d) urusan pilihan;
        e) unsur pendukung urusan pemerintahan;
        f) unsur penunjang urusan pemerintahan;
        g) unsur pengawasan urusan pemerintahan;
        h) unsur kewilayahan;
        i) unsur pemerintahan umum; dan

j) unsur kekhususan dan keistimewaan.

2) Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang digunakan provinsi/kabupaten/kota terdiri atas:
   a) program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kode “XX”;
   b) urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
      (1) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diberikan kode angka 1 (satu);
      (2) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait pelayanan dasar diberikan kode angka 2 (dua); dan
      (3) urusan Pilihan diberikan kode angka 3 (tiga).
   c) unsur pendukung urusan pemerintahan diberikan kode angka 4 (empat);
   d) unsur penunjang urusan pemerintahan diberikan kode angka 5 (lima);
   e) unsur pengawasan urusan pemerintahan diberikan kode angka 6 (enam);
   f) unsur kewilayahan diberikan kode angka 7 (tujuh);
   g) unsur pemerintahan umum diberikan kode angka 8 (delapan); dan
   h) unsur kekhususan dan keistimewaan diberikan kode angka 9 (sembilan).

3) Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan yang terdiri atas:
   a) urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan kode 1.01;
   b) urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan kode 1.02;
   c) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1.03;

d) urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan kode 1.04;
e) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1.05;
f) urusan pemerintahan bidang sosial dengan kode 1.06;
g) urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan kode 2.07;
h) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2.08;
i) urusan pemerintahan bidang pangan dengan kode 2.09;
j) urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan kode 2.10;
k) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan kode 2.11;
l) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2.12;
m) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2.13;
n) urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2.14;
o) urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan kode 2.15;
p) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan kode 2.16;
q) urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2.17;
r) urusan pemerintahan bidang penanaman modal

dengan kode 2.18;

s) urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dengan kode 2.19;

t) urusan pemerintahan bidang statistik dengan kode 2.20;

u) urusan pemerintahan bidang persandian dengan kode 2.21;

v) urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan kode 2.22;

w) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan kode 2.23;

x) urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan kode 2.24;

y) urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan kode 3.25;

z) urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan kode 3.26;

aa) urusan pemerintahan bidang pertanian dengan kode 3.27;

ab) urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan kode 3.28;

ac) urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dengan kode 3.29;

ad) urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan kode 3.30;

ae) urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan kode 3.31; dan

af) urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan kode 3.32.

4) Klasifikasi dan kodefikasi unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas:

a) unsur Sekretariat daerah dengan kode 4.01; dan

b) unsur Sekretariat DPRD dengan kode 4.02.

5) Klasifikasi dan kodefikasi unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas:
   a) unsur perencanaan dengan kode 5.01;
   b) unsur keuangan dengan kode 5.02;
   c) unsur kepegawaian dengan kode 5.03;
   d) unsur pendidikan dan pelatihan dengan kode 5.04;
   e) unsur penelitian dan pengembangan dengan kode 5.05;
   f) unsur pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5.06; dan
   g) unsur penghubung dengan kode 5.07.
6) Klasifikasi dan kodefikasi Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode 6.01.
7) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kewilayahan yang terbagi menjadi:
   a) provinsi yang terdiri atas:
      (1) kecamatan dengan kode 7.01;
      (2) kota adminstrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.02; dan
      (3) kabupaten adminstrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.03.
   b) kabupaten/kota yaitu kecamatan dengan kode 7.01.
8) Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dengan kode 8.01.
9) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kekhususan yaitu Keistimewaan Aceh dengan kode 9.01.
10) Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan unsur pemerintahan perlu diterjemahkan kedalam bentuk konkrit berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah. Penterjemahan urusan pemerintahan menjadi

nomenklatur program dan kegiatan untuk memastikan bahwa daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

11) Klasifikasi dan kodefikasi program disusun berdasarkan pembagian sub urusan dan kegiatan disusun berdasarkan pembagian kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk memastikan ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan kewenangannya, sehingga mendukung pelaksanaan asas prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

12) Klasifikasi dan kodefikasi sub kegiatan disusun berdasarkan aktivitas atau layanan dalam penyelesaian permasalahan daerah sesuai kewenangannya.

    Selanjutnya, kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas:

    a) program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan kode x|xx|01; dan
    b) program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan bidang urusannya dengan kode x|xx|02.

        Kodefikasi kegiatan dan sub kegiatan, meliputi:

        (1) kegiatan pada provinsi pada setiap program dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|1.01, x|xx|xx|1.02 dan seterusnya sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;
        (2) kegiatan pada kabupaten/kota pada setiap program dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|2.01, x|xx|xx|2.02 sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;
        (3) kegiatan pada setiap program di Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan kode kegiatan yang terdapat pada provinsi dan kabupaten/kota;dan

(4) sub kegiatan pada setiap kegiatan dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|x.xx|01 sampai dengan jumlah sub kegiatan di setiap kegiatan.

Informasi penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat khusus pada Pemerintah Daerah dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

	Semula	Menjadi
a.	Pemerintah Provinsi Papua menggunakan tanda *) dan **) (satu bintang dan dua bintang)	Pemerintah Provinsi Papua dengan kode 3.XX
b.	Pemerintah Provinsi Papua Barat menggunakan tanda *) dan ***) (satu bintang dan tiga bintang)	Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan kode 4.XX
c.	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan tanda ****) (empat bintang);	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode 5.XX
d.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan tanda *****) (lima bintang);	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kode 6.XX;
e.	Pemerintah Aceh menggunakan tanda ******) (enam bintang)	Pemerintah Aceh dengan kode 7.XX
f.	Pemerintah Provinsi Bali menggunakan tanda *******) (tujuh bintang)	Pemerintah Provinsi Bali dengan kode 8.XX

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota disajikan dalam Tabel huruf B dan huruf C.

Pada Kodefikasi Sub Kegiatan, ditambahkan Metadata Sub Kegiatan. Metadata Sub Kegiatan adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan sub kegiatan. Atribut informasi yang ditambahkan pada Metadata Sub Kegiatan terdiri atas kinerja, indikator dan satuan. Definisi dari kinerja, indikator dan satuan sebagai berikut:

a. Kinerja adalah hasil yang berupa keluaran (sub output) dari pelaksanaan sub kegiatan.
b. Indikator adalah alat ukur dari hasil pelaksanaan sub kegiatan.
c. Satuan adalah dasar ukuran dari indikator.

Beberapa sub kegiatan tidak ditambahkan Metadata Sub Kegiatan dikarenakan adanya penyesuaian yaitu perpindahan ke sub kegiatan lainnya, atau tidak digunakan lagi dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Sub kegiatan tanpa Metadata Sub Kegiatan masih tetap berlaku.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota disajikan dalam huruf B dan huruf C.

b. Fungsi

Klasifikasi Fungsi merupakan pengelompokkan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan bendahara umum negara.

Urusan pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang terdiri atas pelayanan umum, ketertiban, dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun dan diselaraskan menurut fungsi dan sub fungsi terhadap urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, dan program sebagaimana berikut:

1) Penyajian kodefikasi Fungsi, meliputi:
   a) pelayanan umum dengan kode 01;
   b) ketertiban dan keamanan dengan kode 03;
   c) ekonomi dengan kode 04;
   d) perlindungan lingkungan hidup dengan kode 05;
   e) perumahan dan fasilitasi umum dengan kode 06;
   f) kesehatan dengan kode 07;
   g) pariwisata dengan kode 08;
   h) pendidikan dengan kode 10; dan
   i) perlindungan sosial dengan kode 11.
2) Penyajian sub Fungsi dari fungsi yang diuraikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi anggaran di pemerintah pusat yang disajikan dengan kode xx.01 hingga xx.90.
3) Penyajian kodefikasi urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, program dan kegiatan disusun berdasarkan penyajian pada Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan sebagaimana

tercantum dalam huruf B dan huruf C dimulai dari kode x.xx.01, 1.01.02 dan seterusnya hingga kode 9.01.02 dan seterusnya.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun menurut fungsi, sub fungsi, urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, dan program dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi dilakukan sebagai dampak pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota disajikan dalam huruf B dan huruf C.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi untuk provinsi dan kabupaten/kota disajikan dalam huruf D dan huruf E.

c. Organisasi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi merupakan proses penggolongan, pengkodean, dan daftar penamaan organisasi yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur perumpunan dalam organisasi. Dengan demikian, dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ini menyajikan alternatif perumpunan organisasi dan tingkatan organisasi yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja/unit pelaksana teknis daerah antara lain Biro di Sekretariat Daerah, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai, Kelurahan, dan sejenisnya berdasarkan kondisi pada Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Klasifikasi dan kodefikasi Organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur Organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemetaan *(mapping)* atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi.

1) Klasifikasi Organisasi dikelompokkan berdasarkan:
   a) Urusan pemerintahan, meliputi:
      (1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
      (2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
      (3) urusan pemerintahan pilihan.
   b) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
   c) Unsur penunjang urusan pemerintahan;
   d) Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
   e) Unsur kewilayahan;
   f) Unsur pemerintahan umum; dan
   g) Unsur kekhususan dan Keistimewaan.
2) Kodefikasi Organisasi meliputi:
   a) Urusan pemerintahan daerah

      Penyajian kodefikasi Organisasi berdasarkan urusan pemerintahan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perangkat Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

      Kodefikasi Organisasi atas urusan pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Digit pertama terdiri atas:

(a) menunjukkan kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan angka 1;

(b) menunjukkan kode urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan angka 2;

(c) menunjukkan kode urusan pemerintahan pilihan dengan angka 3;

(d) menunjukkan kode unsur pendukung pemerintahan daerah dengan angka 4;

(e) menunjukkan kode unsur penunjang pemerintahan daerah dengan angka 5;

(f) menunjukkan kode unsur pengawasan pemerintahan daerah dengan angka 6;

(g) menunjukkan kode unsur kewilayahan dengan angka 7;

(h) menunjukkan kode unsur pemerintahan umum dengan angka 8; dan

(i) menunjukkan kode unsur kekhususan dan keistimewaan dengan angka 9.

(2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 32 menurut urutan urusan pemerintahan daerah.

(3) Pengelompokkan digit pertama dan kedua ke dalam kolom perumpunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penyajian kode |x.xx|x.xx|x.xx|.

(4) Digit ketiga merupakan urutan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perangkat Daerah yang disajikan dengan kode |x.xx|x.xx|x.xx|01.

(5) Digit keempat merupakan urutan nomenklatur unit kerja/unit pelaksana teknis daerah/kelurahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah yang disajikan dengan kode |x.xx|x.xx|x.xx|xx.0001.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1) Kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
   (a) pendidikan dengan kode 1-1;
   (b) kesehatan dengan kode 1-2;
   (c) pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1-3;
   (d) perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dengan kode 1-4;
   (e) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1-5; dan
   (f) sosial dengan kode 1-6.

(2) Kode urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
   (a) tenaga kerja dengan kode 2-7;
   (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2-8;
   (c) pangan dengan kode 2-9;
   (d) pertanahan dengan kode 2-10;
   (e) lingkungan hidup dengan kode 2-11;
   (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2-12;
   (g) pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2-13;

(h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2-14;
(i) perhubungan dengan kode 2-15;
(j) komunikasi dan informatika dengan kode 2-16;
(k) koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2-17;
(l) penanaman modal dengan kode 2-18;
(m) kepemudaan dan olahraga dengan kode 2-19;
(n) statistik dengan kode 2-20;
(o) persandian dengan kode 2-21;
(p) kebudayaan dengan kode 2-22;
(q) perpustakaan dengan kode 2-23; dan
(r) kearsipan 2-24.

(3) Kode urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
(a) kelautan dan perikanan dengan kode 3-25;
(b) pariwisata dengan kode 3-26;
(c) pertanian dengan kode 3-27;
(d) kehutanan dengan kode 3-28;
(e) energi dan sumber daya mineral dengan kode 3-29;
(f) perdagangan dengan kode 3-30;
(g) perindustrian dengan kode 3-31; dan
(h) transmigrasi dengan kode 3-32.

b) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur pendukung merupakan unsur staf yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota dan unsur pelayanan administrasi

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur pendukung urusan pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 4, menunjukkan kode unsur pendukung urusan pemerintahan; dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 2 yakni 1 untuk sekretariat daerah dan 2 untuk sekretariat dewan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur pendukung urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1) sekretariat daerah dengan kode 4-1; dan

(2) sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dengan kode 4-2.

c) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur penunjang urusan pemerintahan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Kodefikasi Organisasi atas Unsur penunjang disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 5, menunjukkan kode unsur penunjang urusan pemerintahan; dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan seterusnya merupakan urutan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur penunjang urusan pemerintahan Provinsi disajikan sebagai berikut:

(1) perencanaan dengan kode 5-1;

(2) keuangan dengan kode 5-2;

(3) kepegawaian dengan kode 5-3;

(4) pendidikan dan pelatihan dengan kode 5-4;

(5) penelitian dan pengembangan dengan kode 5-5;

(6) pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-6; dan

(7) pengelolaan penghubung dengan kode 5-7.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota disajikan sebagai berikut:

(1) perencanaan dengan kode 5-1;

(2) keuangan dengan kode 5-2;

(3) kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dengan kode 5-3;

(4) penelitian dan pengembangan dengan kode 5-5; dan

(5) pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-6.

d) Unsur Pengawasan

Kode Organisasi berdasarkan unsur Pengawasan digunakan oleh unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan

kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 6, menunjukkan kode unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua dengan hanya angka 1 karena pelaksanaan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh inspektorat daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur pengawas urusan pemerintahan dimaksud disajikan dengan kode 6-1.

e) Unsur Kewilayahan

Kode Organisasi berdasarkan unsur kewilayahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 7, menunjukkan kode unsur kewilayahan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan seterusnya merupakan urutan unsur kewilayahan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur kewilayahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1) Bagi provinsi, terdapat kota administrasi dan kabupaten administrasi dengan kode 7-1; dan

(2) Bagi kabupaten/kota, terdapat kecamatan dengan kode 7-1.

f) Unsur Pemerintahan Umum

Kode Organisasi berdasarkan unsur pemerintahan umum merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan politik disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 8, menunjukkan kode unsur pemerintahan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua dengan hanya angka 1 karena pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan politik.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas kesatuan bangsa dan politik dimaksud disajikan dengan kode 8-1.

g) Unsur Kekhususan dan Keistimewaan

Unsur kekhususan dan keistimewaan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan dan keistimewaan. Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur unsur kekhususan dan keistimewaan terdiri dari:

- Pemerintah Provinsi Papua yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *) dan **);
- Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan menggunakan kode

Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *) dan ***);

- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda ****);
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan mengenai yang berlaku Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *****); dan
- Pemerintah Aceh yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan mengenai keistimewaan Aceh menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda ******).

Ilustrasi: 1 (satu) perumpunan

Dinas Pendidikan

1-1		0-0	0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang pendidikan		

Ilustrasi: 2 (dua) perumpunan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1-1		2-22		0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang pendidikan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang kebudayaan	

Ilustrasi: 3 (tiga) perumpunan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

1-1		2-22		2-19	
wajib yang berkait-an dengan pelayan an dasar	bidang pendidi kan	wajib yang tidak berkait-an dengan pelayan-an dasar	bidang kebuday aan	wajib yang tidak berkait-an dengan pelayan-an dasar	bidang kepemu-daan dan olahraga

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi dilakukan terhadap pemindahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat, sebagai berikut:

Semula:

NO	URUSAN/UNSUR	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
4-2	Sekretariat DPRD	4-2	0-0	0-0	05		Sekretariat MRP Provinsi Papua**
		4-2	0-0	0-0	06		Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat**

Menjadi:

NO	URUSAN/UNSUR	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
9-2	Majelis Rakyat Papua	9-2	0-0	0-0	01		Sekretariat MRP Provinsi Papua**
9-3	Majelis Rakyat Papua Barat	9-3	0-0	0-0	01		Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat**

d. Sumber Pendanaan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan ditujukan untuk memberikan informasi atas sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dari setiap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang

dijabarkan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana meliputi pengawasan/*control*, akuntabilitas/*accountability* dan transparansi/*transparency* (CAT). Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan terdiri atas:

1) Dana Umum

Dana umum atau *general fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersifat *blockgrant* dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyajian Sumber Pendanaan berupa dana umum tersebut disajikan mulai dari kelompok, jenis, hingga objek pendapatan daerah. Penggunaan Sumber Pendanaan bersifat pilihan dalam melekatkan tingkatan dari pendapatan daerah sebagai informasi Sumber Pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Penyajian Dana Umum diberikan kode 1, meliputi:

a) pendapatan asli daerah dengan kode 1.1;
b) pendapatan transfer dengan kode 1.2; dan
c) lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode 1.3.
d) dan seterusnya hingga tingkatan objek pendapatan daerah dengan kode 1.x.x.x.

2) Dana Khusus

Dana khusus atau *restricted fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukkannya dalam rangka desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersifat *earmarked*, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu. Penyajian Sumber Pendanaan berupa dana khusus bersifat baku dalam melekatkan tingkatan dari pendapatan daerah sebagai informasi Sumber Pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyajian Dana Khusus diberikan kode 2, meliputi:

a) pendapatan asli daerah dengan kode 2.1;
b) pendapatan transfer dengan kode 2.2; dan
c) lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode 2.3.
d) dan seterusnya hingga tingkatan objek pendapatan daerah dengan kode 2.x.x.x.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan dilakukan sebagai dampak antara lain perubahan kebijakan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan disajikan dalam huruf H.

e. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi Pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang digunakan dalam penentuan lokasi kegiatan dan barang milik daerah yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi Pemerintahan tidak disajikan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dikarenakan secara langsung menggunakan kode dan data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang disajikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

f. Rekening

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening meliputi:

1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Neraca;
2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Laporan Operasional.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening disusun berdasarkan urutan akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi

penyusun laporan keuangan yakni neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:

1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Neraca

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca disusun berdasarkan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan akun aset, kewajiban, dan ekuitas yang ditujukan untuk digunakan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah. Penyusunan neraca ditujukan untuk menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca, terdiri atas:

a) Aset dengan kode 1;
b) Kewajiban dengan kode 2; dan
c) Ekuitas dengan kode 3.

sebagai berikut:

a) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran dan LRA disusun berdasarkan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan akun pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang ditujukan untuk digunakan dalam penyusunan anggaran dan LRA. Penyusunan anggaran ditujukan untuk menyusun rencana keuangan tahunan daerah. Penyusunan LRA ditujukan untuk mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBD serta menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran dan LRA, terdiri atas:

a) Pendapatan dengan kode 4;
b) Belanja dengan kode 5; dan
c) Pembiayaan dengan kode 6.

sebagai berikut:

a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Selanjutnya, pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b) Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

c) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Laporan Operasional (LO)

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-Laporan Operasional disusun berdasarkan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan akun pendapatan-LO dan beban yang ditujukan untuk digunakan dalam LO. Penyusunan LO ditujukan untuk menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening-LO, terdiri atas:

a) Pendapatan-LO dengan kode 7; dan

b) Beban dengan kode 8.

sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dengan kode 7

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b) Beban dengan kode 8

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud di atas dan analisis artikulasi neraca, LRA, LO dan sumber informasi transaksi keuangan maka disusun laporan keuangan sekunder ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni LPE, LPSAL dan LAK. Selanjutnya seluruh penyajian dalam neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL dan LAK diungkapkan dalam CaLK. Berikut masing-masing penjelasan LPE, LPSAL dan LAK, sebagai berikut:

- LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya

disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajdikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota disajikan dalam huruf I, huruf J dan huruf K.

B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan
X	XX	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
X	XX	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen
X	XX	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
X	XX	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
X	XX	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan
X	XX	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen
		01			(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)			
X	XX	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan
					(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)			
X	XX	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen
					(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)			
X	XX	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
X	XX	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
X	XX	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang
X	XX	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan
X	XX	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang
X	XX	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
X	XX	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
X	XX	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	XX	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X	XX	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
X	XX	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
X	XX	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
X	XX	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	1.09	012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha
X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
X	XX	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja
X	XX	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat Daerah)			
X	XX	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan
X	XX	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.11	03	Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang
X	XX	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan
X	XX	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat Daerah)			
X	XX	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat Daerah)			
X	XX	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen
X	XX	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan
X	XX	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan
X	XX	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan			
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat Daerah)			
X	XX	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan
X	XX	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan
X	XX	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan
X	XX	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat DPRD)			
X	XX	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan
X	XX	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.15	03	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Terlaksananya *Medical Check Up* DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	Orang
X	XX	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD			
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat DPRD)			
X	XX	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen
X	XX	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan
X	XX	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan
X	XX	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang Laboratorium Biologi yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang Laboratorium Fisika yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang Laboratorium Kimia yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang Laboratorium Komputer yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang Laboratorium Bahasa yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Ruang Laboratorium IPA yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terbangun	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang Laboratorium Biologi yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang Laboratorium Fisika yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang Laboratorium Kimia yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang Laboratorium Komputer yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang Laboratorium Bahasa yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Ruang Laboratorium IPA yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Unit
1	01	02	1.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang
1	01	02	1.01	55	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terbangun	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Rehabilitasi Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	1.02	48	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus			
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terbangun	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	1.03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan Khusus Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang
1	01	02	1.03	54	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	1.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			
1	01	03	1.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersusun	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	1.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Buku
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan
1	01	04	3.01	03	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua yang Tersedia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	3.01	04	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang Tersedia	Orang
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	1.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	1.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	1.02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	06	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus
1	01	06	1.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	Bahasa
1	01	06	1.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Publikasi
1	01	06	1.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	Orang
1	01	06	1.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku
1	01	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Peserta Didik
1	01	06	1.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Dokumen
1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH			
1	01	07	7.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah			
1	01	07	7.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	07	7.01	02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkat Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya	Orang
1	01	07	7.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Peserta Didik
1	01	07	7.01	05	Pembinaan Manajemen Dayah	Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	06	Penelitian dan Pengembangan Dayah	Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	07	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	08	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Buku
1	01	07	7.01	09	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Dokumen
1	01	07	7.01	11	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	12	Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly	Sekolah Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly yang Berdiri	Jumlah Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly yang Berdiri	Satuan Pendidikan Tinggi
1	01	07	7.01	13	Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly	Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Akreditasi	Jumlah Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Akreditasi	Satuan Pendidikan Tinggi
1	01	07	7.01	14	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	15	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	16	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah	Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Dokumen
1	01	07	7.01	17	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik
1	01	07	7.01	18	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH			
1	01	08	7.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.01	01	Penetapan Standar Pendidikan Aceh	Ditetapkannya Standar Pendidikan Aceh	Jumlah Standar Pendidikan Aceh yang Ditetapkan	Dokumen
1	01	08	7.01	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.01	03	Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh	Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh yang Berdiri	Jumlah Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh yang Berdiri	Satuan Pendidikan Tinggi
1	01	08	7.01	04	Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen
1	01	08	7.02		Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.02	01	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Terkelolanya TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Dokumen
1	01	08	7.02	02	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Terkelolanya Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Dokumen
1	01	08	7.02	03	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.02	04	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.03	01	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tersusunnya Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen
1	01	08	7.03	02	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Terlaksananya Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen
	01	08	7.03	03	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Terimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.04		Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.04	01	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	08	7.04	02	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Orang
1	01	08	7.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.05	01	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.05	02	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.05	03	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh	Satuan Pendidikan di Aceh yang Terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.05	04	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Satuan Pendidikan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit
1	02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dilakukan Pengembangan	Unit
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine*, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine*, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine*, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/*Regional Maintainance Center*	Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional *Maintainance Center*	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional *Maintainance Center* yang Dilakukan Pengembangan	Unit
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional *Maintainance Center*	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional *Maintainance Center* yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Tersedianya Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpeliharanya Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit
1	02	02	1.01	20	Penyediaan *Telemedicine* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket
1	02	02	1.01	23	Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang Didistribusikan ke Kabupaten/Kota	Paket
1	02	02	1.01	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Orang
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya dan Terkelolanya *Public Safety Center* (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah *Public Safety Center* (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Terkelolanya Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	29	Penilaian/*Appraisal* Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Terlaksananya Penilaian/*Appraisal* Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian/*Appraisal* Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Dokumen
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Tersedianya Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Dokumen
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Tersedianya Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Dokumen
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
1	02	05	1.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Dokumen
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.01	05	Pembangunan Bendungan	Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik
1	03	02	1.01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Terbangunnya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	15	Pembangunan Bangunan Sabo	Terbangunnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	16	Pembangunan *Check Dam*	Terbangunnya *Check Dam*	Jumlah *Check Dam* yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	17	Pembangunan *Breakwater*	Terbangunnya *Breakwater*	Panjang *Breakwater* yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	18	Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	19	Pembangunan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Terbangunnya *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Jumlah *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS) yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	20	Rehabilitasi Bendungan	Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	Bendungan
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Titik
1	03	02	1.01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku	Terehabilitasinya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	30	Rehabilitasi Bangunan Sabo	Terehabilitasinya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	31	Rehabilitasi *Check Dam*	Terehabilitasinya *Check Dam*	Jumlah *Check Dam* yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	32	Rehabilitasi *Breakwater*	Terehabilitasinya *Breakwater*	Panjang *Breakwater* yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	33	Rehabilitasi *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terehabilitasinya *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai	Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	37	Peningkatan Kanal Banjir	Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	40	Peningkatan Bangunan Sabo	Meningkatnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	41	Peningkatan *Check Dam*	Meningkatnya *Check Dam*	Jumlah *Check Dam* yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	42	Peningkatan *Breakwater*	Meningkatnya Breakwater	Panjang *Breakwater* yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	43	Peningkatan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Meningkatnya *Seawall* dan Terbangunanya Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	44	Peningkatan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Meningkatnya *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Jumlah *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	45	Revitalisasi Danau	Terlaksananya Revitalisasi Danau dan Penampung Air Alami Lainnya	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Unit
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM
1	03	02	1.01	47	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendungan
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik
1	03	02	1.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Terpeliharanya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	58	Operasi dan Pemeliharaan *Check Dam*	Terpeliharanya *Check Dam*	Jumlah *Check Dam* yang Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	59	Operasi dan Pemeliharaan *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terpeliharanya *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga
1	03	02	1.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
1	03	02	1.01	64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Terpeliharanya Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya	Jumlah Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	66	Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terpeliharanya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	Unit
1	03	02	3.01	67	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Air Bersih dan Sanitasi yang Tersedia	Unit
1	03	02	4.01	68	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Air Bersih dan Sanitasi yang Tersedia	Unit
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung
1	03	02	1.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Titik
1	03	02	1.02	07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung
1	03	02	1.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Titik
1	03	02	1.02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung
1	03	02	1.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	Titik
1	03	02	1.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Terlaksananya Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dikonservasi	Kawasan
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung
1	03	02	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik
1	03	02	1.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Beroperasi dan Berfungsinya Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan	Unit
1	03	02	1.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI
1	03	02	1.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Terpeliharanya Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	Kawasan
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Terselenggaranya supervisi dalam Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	Dokumen
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Terbangunnya SPAM Regional	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik
1	03	03	1.01	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas SPAM Regional	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional	Liter/Detik
1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Meluasnya Layanan SPAM Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	SR
1	03	03	1.01	06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Teroptimalisasinya SPAM Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional	SR
1	03	03	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerjasama antar Penyelenggara SPAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	Kab/Kota
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Meningkatnya kelembagaan pelaksana penyelenggaraan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	Kab/Kota
1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Beroperasi dan Terpeliharanya SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Unit
1	03	03	1.01	10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	03	1.01	11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Ha
1	03	03	1.01	12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Terbentuknya Badan Usaha Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk	Badan Usaha
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen
1	03	04	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	04	1.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Terbangunnya TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Rumah Tangga
1	03	04	1.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi	Unit
1	03	04	1.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Meningkatnya TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan	Rumah Tangga
1	03	04	1.01	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	Unit
1	03	04	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	04	1.01	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Terlaksananya Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan bagi Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok Masyarakat
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Dokumen
1	03	05	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan	Unit
1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga
1	03	05	1.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga
1	03	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	1.01	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya Kapasitas Kelompok Masyarakat dengan melakukan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat
1	03	05	1.01	07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya kualitas SDM dan Penguatan/Pembentukan Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik	Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
1	03	05	1.01	08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kabupaten/Kota dalam Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi			
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen
1	03	06	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen
1	03	06	1.01	03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	Orang
1	03	06	1.01	04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Tersedianya Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Unit
1	03	06	1.01	06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terbangunnya dan Berkembangnya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sistem Jaringan
1	03	07	1.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terpeliharanya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Sistem Jaringan
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	Sistem Jaringan
1	03	07	1.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Orang
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terpeliharanya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit
1	03	08	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen
1	03	08	1.01	05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Identfikasi dan Penetapan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit
1	03	08	1.01	06	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Dokumen
1	03	08	1.01	07	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya	Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Pengelola
1	03	08	6.01	08	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang
1	03	08	1.01	09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Terdaftarnya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Unit
1	03	08	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Dokumen
1	03	08	1.01	11	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Tersedianya Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Dokumen
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Tertata/Terpeliharanya Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan
1	03	09	1.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan
1	03	09	6.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Meningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Orang
1	03	09	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Dokumen
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi			
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan Teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Lahan untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M^2
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Meningkatnya Lebar Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM
1	03	10	1.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Meningkatnya Lebar Jalan Dengan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur	KM
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M
1	03	10	1.01	13	Pembangunan *Flyover*	Terbangunnya *Flyover*	Panjang *Flyover* yang Dibangun	M
1	03	10	1.01	14	Pembangunan *Underpass*	Terbangunnya *Underpass*	Panjang *Underpass* yang Dibangun	M
1	03	10	1.01	15	Pembangunan Terowongan/*Tunnel*	Terbangunnya Terowongan/*Tunnel*	Panjang Terowongan/*Tunnel* yang Dibangun	M
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	M
1	03	10	1.01	17	Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	M

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	KM
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terpantaunya dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.01	01	Penyiapan *Training Need Assessment (TNA)* Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tersedianya Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Tersedianya Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Orang
1	03	11	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Orang
1	03	11	1.01	05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Dokumen
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang
1	03	11	1.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Orang
1	03	11	1.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Tersedianya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Infromasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	Dokumen
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan
1	03	11	1.03	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Laporan
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	6.03	03	Pengelolaan Kawasan Khusus	Tersedianya Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Khusus	Jumlah Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Khusus	Dokumen
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen
1	03	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
1	03	13	5.01		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.01	01	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	02	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan Rencana Induk Pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	03	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	04	Penetapan RTR KSP DIY			
1	03	13	5.01	05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.01	06	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan
1	03	13	5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.02	01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen
1	03	13	5.02	02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen
1	03	13	5.02	03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen
1	03	13	5.02	04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen
1	03	13	5.02	05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen
1	03	13	5.02	06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen
1	03	13	5.02	07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Dokumen
1	03	13	5.02	08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen
1	03	13	5.02	09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen
1	03	13	5.02	10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen
1	03	13	5.02	11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermowates	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen
1	03	13	5.02	13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen
1	03	13	5.02	14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen
1	03	13	5.02	15	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen
1	03	13	5.02	16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen
1	03	13	5.02	17	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Dokumen
1	03	13	5.02	18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen
1	03	13	5.02	19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen
1	03	13	5.03		Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis			
1	03	13	5.03	01	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen
1	03	13	5.04		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang			
1	03	13	5.04	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang
1	04	02	1.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	Ha
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah
1	04	02	1.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Laporan
1	04	02	1.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1	04	03	1.01	01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	1.01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	1.01	04	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	1.01	05	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	03	1.01	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.01	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan
1	04	03	1.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dokumen
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1	04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersusunnya Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (*Site Plan)* dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen
1	04	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.02	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen
1	04	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan
1	04	03	1.02	06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersusunnya Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
					Tidak Ada Kewenangan Provinsi			
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan
1	04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah			
1	04	06	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kasus
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang
1	05	02	1.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda. Pelaksanaan Sidang di Tempat Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen
1	05	02	7.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh			
1	05	02	7.04	01	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
1	05	02	7.04	02	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	03	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	04	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan	Laporan
1	05	02	7.04	05	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Laporan
1	05	02	7.04	06	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	02	7.04	07	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Terlaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan
1	05	02	7.04	08	Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	09	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Terlaksananya Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Laporan
1	05	02	7.04	10	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi	Tersedianya Dokumen yang Memuat Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi	Jumlah Dokumen yang Memuat Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	11	Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Tersediannya Personil untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kabupaten/Kota dalam Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya Dukungan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Menyelenggarakan dan Memberikan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang Dampak Kejadiannya Berpotensi menjadi Urusan Provinsi	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersdianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan Diri Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi			
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial Personil TRC Tingkat Provinsi Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan
1	05	03	1.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.03	06	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen
1	05	03	1.04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan
1	05	03	1.04	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
1	05	03	1.04	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
1	05	04	1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit
1	05	04	1.01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
1	05	04	1.01	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
1	05	04	1.01	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang
1	05	04	1.01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen
1	05	04	1.01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan *Real Time* yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kabupaten/Kota
1	05	04	1.01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Dokumen
1	05	04	1.01	13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
1	05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan
1	05	04	1.02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti			
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlsntar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	TerlaksananyaPeningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Orang
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga
2	07	03	1.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah			
2	07	03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	1.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang
2	07	04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	1.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga
2	07	04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online*	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online*	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online*	Dokumen
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja *Online*	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang
2	07	04	1.03	03	*Job Fair*/Bursa Kerja	Terlaksananya *Job Fair*/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang
2	07	04	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian Izin kepada cabang Perusahaan PMI secara *Online*	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara *online*	Perusahaan
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang
2	07	04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pendataan TKA	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang
2	07	04	1.06		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	07	04	1.06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP *Online*	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP *Online*	Perusahaan
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP *Online*	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP *Online*	Perusahaan
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara
2	07	05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga
2	07	05	1.02	05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan
2	07	05	1.03	02	Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)			
2	07	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	Surat Keputusan
2	07	05	1.03	04	Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			
2	07	05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah
2	08	02	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2	08	03	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya Kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Laporan
2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
2	08	04	1.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga
2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan layanan komperhensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Orang
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan
2	08	07	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	07	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Laporan
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	07	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi			
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit
2	09	02	1.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya infrastruktur lantai jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan
2	09	02	1.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Tersusunnya Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Masyarakat			
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit
2	09	03	1.01	06	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan
2	09	03	1.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton
2	09	03	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			
2	09	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Terlaksananya Koodinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersertifikasinya Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI			
2	10	02	1.01		Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi			
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen
2	10	03	7.02		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi			
2	10	03	7.02	01	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen
2	10	03	7.03		Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	7.03	01	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	10	04	1.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2	10	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen
2	10	05	1.01	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	06	1.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah			
2	10	06	1.01	02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Berita Acara
2	10	06	1.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	06	1.02	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	1.02	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			
2	10	07	1.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	07	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	1.01	02	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi aesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Ditetapkannya Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	Dokumen
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
2	10	08	1.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			
2	10	08	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan
2	10	08	1.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			
2	10	08	1.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	Laporan
2	10	08	1.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananyan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			
					Tidak ada Kewenangan Provinsi			
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan
2	10	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	1.01	03	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen
2	10	10	7.01	04	Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	10	10	7.02		Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi			
2	10	10	7.02	01	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Tersusunnya Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dokumen
2	10	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
2	10	11	5.01		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
2	10	11	5.01	01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen
2	10	11	5.01	02	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Terlaksananya Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
2	10	11	5.01	04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen
2	10	11	5.01	05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Tersusunnya Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	11	5.01	07	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.02		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
2	10	11	5.02	01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
2	10	11	5.02	02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara
2	10	11	5.02	03	Penyusunan dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Tersusunnya Dokumen penanganan permasalahan hukum pertanahan	Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.03		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
2	10	11	5.03	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasaranaa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit
2	10	12			PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH			
2	10	12	7.01		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah			
2	10	12	7.01	01	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data aset Tanah Pemerintah	Laporan
2	10	12	7.02		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin			
2	10	12	7.02	01	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Terinventarisasinya Tanah - Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data tanah Mlik Masyarakat Miskin	Laporan
2	10	13			PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN			
2	10	13	7.01		Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	13	7.01	01	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Terlaksananya Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen
2	10	13	7.01	02	Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen
2	10	13	7.01	03	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen
2	10	14			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN			
2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Provinsi			
2	10	14	7.01	01	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Dokumen
2	10	14	7.01	02	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Terlaksananya kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Dokumen
2	10	14	7.02		Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan			
2	10	14	7.02	01	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti kegiatan Pembinaan Pertanahan	Orang
2	10	15			PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU			
2	10	15	7.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil			
2	10	15	7.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di wilayah Pesisir	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	15	7.01	02	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Terkelolanya Sempadan Pantai	Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	03	Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah Wilayah Perbatasan	Jumlah Data Tanah Wilayah Perbatasan yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	04	Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah pada Pulau Terpencil	Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	16			PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN			
2	10	16	7.01		Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)			
2	10	16	7.01	01	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	16	7.01	02	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	16	7.01	03	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Pemanfataan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	17			PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN			
2	10	17	7.01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan			
2	10	17	7.01	01	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	10	17	7.01	02	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Terlaksananya peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Layanan
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen
2	11	02	1.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan
2	11	03	1.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Area Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
2	11	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen
2	11	03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Dokumen
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen
2	11	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
2	11	04	1.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha
2	11	04	1.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Ha
2	11	04	1.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha
2	11	04	1.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha
2	11	04	1.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya jumlah orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang
2	11	04	1.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen
2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Provinsi/yang Terdaftar di Provinsi yang Ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	08	1.01	03	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang
2	11	08	1.01	04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Dikelola	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	Dokumen
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Pemrosesan Akhir Sampah dan residu di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	11	1.01	06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Ton
2	11	11	1.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	1.01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen
2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Dokumen
2	12	02	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	1.02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Ditetapkan	Dokumen
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen
2	12	03	1.01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Terlaksananya Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Dokumen
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan
2	12	03	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen
2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			
2	12	03	1.02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	1.02	02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
2	12	03	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
2	12	04	1.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2	12	04	1.01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen
2	12	04	1.01	02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen
2	12	04	1.02	04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen
2	12	04	1.02	06	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	1.02	07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan			
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			
2	13	02	1.01	01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Dokumen
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen
2	13	02	1.01	04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Unit
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA			
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang
2	13	04	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen
2	13	04	1.01	13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	14	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	1.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	Desa
2	13	04	1.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Laporan
2	13	04	1.01	22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Dokumen
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	unit
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	TerlaksananyaFasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan
2	13	05	1.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga
2	13	05	1.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga
2	13	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA			
2	13	06	3.01		Pengembangan Data/Informasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	06	3.01	01	Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat	Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat	Orang
2	13	06	3.01	02	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	Terlaksananya Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	Dokumen
2	13	06	3.02		Pemberdayaan Masyarakat Kampung			
2	13	06	3.02	01	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Laporan
2	13	06	3.02	02	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Terfasilitasinya Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Laporan
2	13	06	3.03		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung			
2	13	06	3.03	01	Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Laporan
2	13	06	3.04		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			
2	13	06	3.04	01	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan
2	13	06	3.05		Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			
2	13	06	3.05	01	Fasilitasi, Asistensi dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Terlaksananya Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Jumlah Laporan Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Laporan
2	13	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT			
2	13	07	4.01		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung			
2	13	07	4.01	01	Pembangunan Sanggar PKK di Kampung	Terbangunnya Sanggar PKK di Kampung	Jumlah Sanggar PKK di Kampung	Unit
2	13	07	4.01	02	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung	Orang
2	13	07	4.02		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kampung			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.02	01	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung	Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kampung	Jumlah Laporan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kampung	Laporan
2	13	07	4.02	02	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Jumlah Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Laporan
2	13	07	4.03		Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung			
2	13	07	4.03	01	Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung	Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan dana Kampung	Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan dana Kampung	Laporan
2	13	07	4.03	02	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	Orang
2	13	07	4.03	03	Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Laporan
2	13	07	4.03	04	Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenagan Kampung Adat	Terlaksananya Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat	Orang
2	13	07	4.03	05	Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Kampung	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Kampung		Orang
2	13	07	4.04		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung			
2	13	07	4.04	01	Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha Papua (Mama - Mama dan Pemuda)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha Papua (Mama - Mama dan Pemuda)	Orang
2	13	07	4.04	02	Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Orang
2	13	07	4.04	03	Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Orang
2	13	07	4.04	04	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Unit Air Bersih dan Sanitasi	Unit
2	13	07	4.04	05	Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua	Tersedianya Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua	Jumlah Orang yang memperoleh Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua	Orang
2	13	07	4.04	06	Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Tersedianya Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Jumlah Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Unit
2	13	07	4.04	07	Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Tersedianya Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Jumlah Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.04	08	Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung	Terlaksananya Pembangunan dan Tersedianya Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung	Jumlah Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung yang Terbangun dan Tersedia	Unit
2	13	07	4.05		Peningkatan Perencanaan Pelayanan SKPD			
2	13	07	4.05	01	Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah	Dokumen
2	13	07	4.05	02	Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Terlaksananya Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Jumlah Dokumen Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Dokumen
2	13	07	4.06		Pengembangan Ekonomi Kampung			
2	13	07	4.06	01	Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung	Tersedianya Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung	Jumlah Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung	Unit
2	13	07	4.06	02	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Orang
2	13	07	4.06	03	Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Terselenggaranya Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Orang
2	13	07	4.06	04	Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Tersedianya Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Jumlah Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Unit
2	13	08			PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA			
2	13	08	3.01		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua			
2	13	08	3.01	01	Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Unit Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Dibangun	Unit
2	13	08	3.01	02	Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua	Tersedianya Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua	Jumlah Unit Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua yang Disediakan	Unit
2	13	08	3.01	03	Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Terlaksananya Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Unit Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.01	04	Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Unit Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua yang Dibangun	Unit
2	13	08	3.01	05	Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Unit Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Dibangun	Unit
2	13	08	3.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.01	07	FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua	Terlaksananya FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua	Dokumen
2	13	08	3.01	08	Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.01	09	Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Orang dari Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat yang mengikuti Bimtek dan Supervisi	Orang
2	13	08	3.01	10	Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Terlaksananya Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Dokumen
2	13	08	3.01	11	Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung	Orang
2	13	08	3.01	12	Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Terlaksananya Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Jumlah Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Dokumen
2	13	08	3.02		Pemberdayaan Orang Asli Papua			
2	13	08	3.02	01	Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.02	02	Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.02	03	Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.02	04	Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.02	05	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua	Dokumen
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
2	14	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen
2	14	02	1.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen
2	14	02	1.01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan
2	14	02	1.01	04	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Terwujudnya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	05	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Dokumen
2	14	02	1.01	06	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Dokumen
2	14	02	1.01	07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen
2	14	02	1.01	08	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Laporan
2	14	02	1.01	09	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dokumen
2	14	02	1.01	10	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Dokumen
2	14	02	1.01	12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Laporan
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi			
2	14	02	1.02	01	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Terlaksananya Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Dokumen Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen
2	14	02	1.02	02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Terlaksananya Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dokumen
2	14	02	1.02	03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen
2	14	02	1.02	04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen
2	14	02	1.02	05	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (*Early Warning System*/Peringatan Dini)			
2	14	02	1.02	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen
2	14	02	1.02	07	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Dokumen
2	14	02	2.03		Penyelarasan Kebijakan Kependudukan Pemerintah Daerah Provinsi Papua			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.03	01	Penyusunan Kebijakan Kependudukan OAP	Tersusunnya Kebijakan Kependudukan OAP	Jumlah Kebijakan Kependudukan OAP yang Disusun	Dokumen
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2	14	03	1.01	01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Laporan
2	14	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen
2	14	03	1.01	03	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Digunakannya Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan
2	14	03	1.01	04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Dokumen
2	14	03	1.01	05	Penguatan Kerja Sama dengan *Stakeholders* dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Terwujudnya Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	1.01	06	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen
2	14	03	1.01	07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen
2	14	03	1.01	08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Laporan
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
2	14	03	1.02	01	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi KeMasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen
2	14	03	1.02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi
2	14	03	1.02	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	1.01	01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen
2	14	04	1.01	02	Pengembangan *Prototype* Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Terlaksananya Pengembangan Unit *Prototype* Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Jumlah Unit Hasil Pengembangan *Prototype* Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Unit
2	14	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen
2	14	04	1.01	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Orang
2	14	04	1.01	05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Laporan
2	14	04	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Organisasi
2	14	04	1.01	07	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Organisasi
2	14	04	1.01	08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi
2	14	04	1.01	09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Jumlah Dokumen Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.01	10	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen
2	14	04	1.01	11	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen
2	14	04	1.01	12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pengembangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pengembangan Keluarga	Laporan
2	14	04	1.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan
2	14	04	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Terlaksananya Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen
2	14	04	1.01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Tersedianya Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Unit
2	14	04	1.01	16	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	1.02	01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dokumen
2	14	04	1.02	02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terwujudnya Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.02	03	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan
2	14	04	1.02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Dokumen
2	14	04	1.02	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Dokumen
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Laporan
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
2	15	02	1.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit
2	15	02	1.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	Unit
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	15	02	6.04		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A			
2	15	02	6.04	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Dokumen
2	15	02	6.04	02	Pembangunan Gedung Terminal Tipe A	Terbangunnya Gedung Terminal Tipe A	Jumlah Gedung Terminal tipe A yang Terbangun	Unit
2	15	02	6.04	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A yang Dikembangkan	Unit
2	15	02	6.04	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	6.04	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe A	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe A	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe A yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit
2	15	02	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			
2	15	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen
2	15	02	1.06	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
2	15	02	1.07	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan
2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.09	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.09	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	1.10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.11	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.11	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.12	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit
2	15	02	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.15	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.15	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.15	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			
2	15	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional			
2	15	03	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan			
2	15	03	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Serizinan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit
2	15	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			
2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dokumen
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan
2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
2	15	03	1.07	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	1.07	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen
2	15	03	1.08	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.09	05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Unit
2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.10	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan
2	15	03	1.10	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit
2	15	03	1.10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Unit
2	15	03	1.10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
2	15	03	1.10	05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	Unit
2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.11	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.11	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.12	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit
2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			
2	15	04	3.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi			
2	15	04	3.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	3.01	02	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit
2	15	04	4.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi			
2	15	04	4.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	4.01	02	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen
2	15	05	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen
2	15	05	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan
2	15	05	1.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan
2	15	05	1.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	05	1.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen
2	15	05	1.03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	05	1.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			
2	15	05	1.04	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsiyang ditetapkan	Dokumen
2	15	05	1.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	1.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi			
2	15	05	1.06	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen
2	15	05	1.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	05	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.07	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	1.07	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Laporan
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Unit
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Domain
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-*government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-*government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan *Masterplan Smart City*	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan M*asterplan Smart City*	Dokumen
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*	Terlaksananya Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)	Dokumen
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha
2	17	02	1.02	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Dokumen
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit Usaha
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Meningkatnya Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Unit Usaha
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Terlaksananya Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Unit Usaha
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Terukurnya Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Unit Usaha
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang
2	17	05	1.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	05	1.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terwujudnya Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha	Unit Usaha
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha
2	17	06	1.01	03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
2	17	07	1.01					
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha
2	17	07	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha
2	17	08	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Kegiatan usaha
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Tersedianya Peta Potensi Investasi Dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Dokumen
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur promosi penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Kegiatan usaha
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	18	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Usaha
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaku Usaha
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan Usaha
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan usaha
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan usaha
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan usaha
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Orang
2	19	02	1.01	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Dokumen
2	19	02	1.01	07	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terlaksananya Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	1.01	08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen
2	19	02	1.01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Orang
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			
2	19	02	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dokumen
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit
2	19	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Kejuaraan *Multi event* dan *Single Event* Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan *Multi event* dan *Single Event* Tingkat Provinsi	Dokumen
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam *Multi Event* dan *Single Event*	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam *Multi Event* dan *Single Event*	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event*	Orang
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			
2	19	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)	Pelatda
2	19	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Meningkatnya Penerima Penghargaan Olahraga Provinsi yang berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen
2	19	03	1.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
2	19	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	Dokumen
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Unit
2	19	04	1.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Laporan
2	19	04	1.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit
2	19	04	1.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan	Unit
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organiasasi
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang
2	22	02	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan
2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Terfasilitasinya Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			
2	22	05	1.03	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Terbitnya Perizinan Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek
2	22	05	1.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Unit
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit
2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)			
2	22	07	7.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat			
2	22	07	7.01	01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Laporan
2	22	07	7.01	02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Tersedianya Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Lembaga
2	22	07	7.01	03	Sosialisasi Adat Istiadat	Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Orang
2	22	07	7.01	04	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina	Keluarga
2	22	07	7.01	05	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh	Tersedianya Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh	Jumlah Buku-Buku Tentang Adat Aceh	Buku
2	22	07	7.01	06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan	Dokumen
2	22	07	7.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat			
2	22	07	7.02	01	Pelatihan Peradilan Adat	Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat	Orang
2	22	07	7.02	02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Terlaksananya Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Dokumen
2	22	07	7.02	03	Pembinaan Mediasi Adat	Terlaksananya Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Laporan
2	22	07	7.02	04	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat			
2	22	07	7.03	01	Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Terlaksananya Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Orang
2	22	07	7.03	02	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Orang
2	22	07	7.03	03	Rapat Kerja MAA	Terlaksananya Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA	Dokumen
2	22	07	7.03	04	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan	Eksemplar
2	22	07	7.03	05	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina	Orang
2	22	07	7.03	06	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang terdata dan Terdokumentasi	Kasus
2	22	07	7.03	07	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat	Unit
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
2	22	08	5.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman			
2	22	08	5.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen
2	22	08	5.01	02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Laporan
2	22	08	5.01	03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit
2	22	08	5.02		Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten			
2	22	08	5.02	01	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Koleksi Perpustakaan Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten yang Dikelola	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.02	02	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Tersedianya Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
2	22	08	5.02	03	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Tersedianya Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Unit
2	22	08	5.03		Penguatan Museum Sonobudoyo			
2	22	08	5.03	01	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	Tersedianya Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola	Unit
2	22	08	5.03	02	Pengembangan Museum Sonobudoyo	Terlaksananya Pengembangan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan	Unit
2	22	08	5.04		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
2	22	08	5.04	01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek
2	22	08	5.04	02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.04	03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Terlaksananya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek
2	22	08	5.05		Pengelolaan Taman Budaya			
2	22	08	5.05	01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.06		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
2	22	08	5.06	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit
2	22	08	5.06	02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek
2	22	08	5.06	03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Tersedianya Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.06	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit
2	22	08	5.07		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan			
2	22	08	5.07	01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.07	02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)	Laporan
2	22	08	5.07	03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Terbangunnya Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen
2	22	08	5.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			
2	22	08	5.08	01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Terlaksananya Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan
2	22	08	5.08	02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Terlaksananya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.08	03	Pengembangan Industri Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit
2	22	08	5.08	04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Unit
2	22	08	5.08	05	Pengembangan Budaya Bahari	Terlaksananya Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.08	06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Terlaksananya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.08	07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Dokumen
2	22	08	5.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			
2	22	08	5.09	01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	Desa
2	22	08	5.09	02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Lembaga
2	22	08	5.09	03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan
2	22	08	5.09	04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang
2	22	08	5.09	05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.09	06	Gelar Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan
2	22	08	5.09	07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen
2	22	08	5.09	08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Terlaksananya Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang
2	22	08	5.09	09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan
2	22	08	5.09	10	Selendang Sutera	Tersedianya Selendang Sutera	Jumlah Laporan Selendang Sutera	Laporan
2	22	08	5.09	11	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Terselenggaranya Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan
2	22	08	5.09	12	Gelar Seni Budaya Daerah	Terselenggaranya Gelar Seni Budaya Daerah	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	Laporan
2	22	08	5.09	13	Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta	Jumlah Objek Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta yang Dibina	Objek
2	22	08	5.09	14	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Terlaksananya Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Laporan
2	22	08	5.09	15	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan
2	22	08	5.09	16	Pembinaan Jagawarga	Terlaksananya Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Orang
2	22	08	5.09	17	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan
2	22	08	5.09	18	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Terlaksananya Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Lembaga
2	22	08	5.09	19	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya	Orang
2	22	08	5.09	20	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan
2	22	08	5.09	21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen
2	22	08	5.09	22	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Terlaksananya Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Laporan
2	22	08	5.09	23	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.10		Pendidikan Berbasis Budaya			
2	22	08	5.10	01	Pembinaan Muatan Lokal	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan
2	22	08	5.10	02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.10	03	Kependidikan Kepramukaan	Terlaksananya Kependidikan Kepramukaan	Jumlah Orang Mengikuti kegiatan Kependidikan Kepramukaan	Orang
2	22	08	5.10	04	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Terselenggaranya Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Orang
2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI			
2	22	09	5.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat			
2	22	09	5.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	Desa
2	22	09	5.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	Dokumen
2	22	09	5.01	03	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Tata Kelola Usaha Bidang Keuangannya	Desa
2	22	09	5.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat			
2	22	09	5.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Desa
2	22	09	5.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Desa
2	22	09	5.02	03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin Kerja Sama	Lembaga
2	22	09	5.03		Penyelenggaraan Desa Adat			
2	22	09	5.03	01	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan	Laporan
2	22	09	5.03	02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pawongan	Laporan
2	22	09	5.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	Laporan
2	22	09	5.04		Pembinaan Sumber Daya Manusia			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	09	5.04	01	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina	Orang
2	22	09	5.04	02	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendidikan Pasraman	Orang
2	22	09	5.04	03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Terfasilitasinya Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah SDM Lembaga Adat yang Dibina	Orang
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	Perpustakaan
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan
2	23	02	1.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Eksemplar
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan
2	23	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Perpustakaan
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan
2	23	02	1.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar
2	23	03	1.01	02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah			
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi			
2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2	23	03	1.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	1.04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Laporan
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi			
2	24	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	Arsip
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terkelolanya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Arsip
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip
2	24	03	1.01	02	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas
2	24	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi			
2	24	03	1.02	01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip
2	24	03	1.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota			
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Daftar
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Arsip
2	24	03	1.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Arsip
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi			
2	24	03	1.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang			
2	24	03	1.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	Arsip
2	24	03	1.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip
2	24	03	1.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi			
2	24	04	1.01	01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	SOP
2	24	04	1.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	02	1.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Terfasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Tercatatnya Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Dokumen
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok
3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang
3	25	02	1.03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Sserta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit
3	25	03	1.02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	1.03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Dokumen
3	25	03	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil			
3	25	03	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Diterbitkannya Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	03	1.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.07	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	03	1.08	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.09	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	03	1.10	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	04	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25		1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			
3	25	04	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			
3	25	04	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	04	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen
3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang
3	25	04	1.05	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Ha
3	25	04	1.05	09	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Orang
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.06	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit
3	25	04	1.06	02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	1.02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen
3	25	05	1.02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen
3	25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terawasinya Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	06	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	Rekomendasi
3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	06	1.03	01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	1.03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Kawasan
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan
3	26	02	1.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan
3	26	02	1.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota	Terbitnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	1.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Tersedianya Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Terfasilitasinya Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kemitraan Pemasaran Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			
3	26	04	1.01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Laporan
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Terlaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan
3	26	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
3	26	04	1.02	01	Pengembangan Riset	Berkembangnya Riset Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen
3	26	04	1.02	02	Pengembangan Pendidikan	Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen
3	26	04	1.02	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	04	1.02	04	Penyediaan Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit
3	26	04	1.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	1.02	06	Pemberian Insentif	Terlaksananya Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	1.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Terlindunginya Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang *Homestay* dan Pemandu Wisata (*Tour Guide*) Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang *Homestay* dan Pemandu Wisata (*Tour Guide*) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang *Homestay* dan Pemandu Wisata (*Tour Guide*) Tingkat Lanjutan	Orang
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang
3	26	05	1.01	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/ *Workplace Assesor* (WPA)	Meningkatnya Kapasitas *Asesor* Kompetensi/ *Workplace Assesor* (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan *Asesor* Kompetensi/ *Workplace Assesor* (WPA)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	1.01	06	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/*Recognition Current Competencies* (RCC)	Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi *Asesor/Recognition Current Competencies* (RCC)	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi *Asesor/Recognition Current Competencies* (RCC)	Orang
3	26	05	1.01	07	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Laporan
3	26	05	1.01	08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	1.01	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
3	26	05	1.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	1.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terlaksananya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan
3	26	05	1.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			
3	27	02	1.03	01	Penilaian Kultivar SDG Hewan	Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Hewan	Jumlah Kultivar SDG Hewan yang Dinilai	Varietas
3	27	02	1.03	02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Varietas Unggul Baru (VUB)
3	27	02	1.03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan
3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan
3	27	02	1.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Terjaminnya Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Ton
3	27	02	1.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan
3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor			
3	27	02	1.06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan
3	27	02	1.06	02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor
3	27	02	1.07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terkendali dan Termanfaatkannya Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen
3	27	03	1.01	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Terbangun dan Terpeliharanya Rumah Sakit Hewan	Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Unit
3	27	03	1.01	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Terbangun dan Terpeliharanya Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Unit
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit
3	27	03	1.01	08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangun dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Unit
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit
3	27	03	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	27	03	1.02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.02	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan *Zoonosis*	Terkendali dan Tertanggulanginya Penyakit Hewan dan *Zoonosis*	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan *Zoonosis*	Laporan
3	27	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Terawasi dan Terperiksanya Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terpenuhinya Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit
3	27	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			
3	27	04	1.04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Terkelolanya Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat
3	27	04	1.04	02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang
3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan			
3	27	04	1.05	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tertanggulanginya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	06	1.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen
3	27	06	1.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan Terawasinya Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan
3	27	06	1.02		Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi			
3	27	06	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	Laporan
3	27	06	1.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium	Terawasinya Pelaksanaan Izin Laboratorium	Jumlah Izin Laboratorium yang Diawasi	Laporan
3	27	06	1.03		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			
3	27	06	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Distributor Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan
3	27	06	1.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Distributor Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Terbentuk dan Beroperasinya Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Terlaksananya Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Laporan
3	27	07	1.03	03	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	Unit
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3	28	02			PROGRAM Perencanaan HUTAN			
					Tidak ada Kewenangan Provinsi			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Tersedianya Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	Tersedianya Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH			
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan			
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Terbangunnya Bangunan Konservasi Tanah dan Air berupa Bangunan Sipil Teknis	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			
3	28	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
3	28	03	1.04	09	Rehabilitasi *Mangrove* di luar kawasan hutan	Terlaksananya Rehabilitasi *Mangrove* Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Terlaksananya Pengamanan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati			
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Skala dan Menengah Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku dan Akses Pasar bagi PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Terpenuhinya Hak Akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Unit Managemen
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m^3/Tahun			
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m^3/Tahun	Terselaksananya Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Managemen
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m^3 /Ta melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Skala dan Menengah Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen
3	28	03	1.08		Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi			
3	28	03	1.08	01	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KHDTK	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KHDTK yang difasilitasi	Dokumen
3	28	03	1.08	02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan KHDTK	Dokumen
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Periijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat
3	28	03	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan
3	28	03	1.09	06	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi			
3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA			
3	28	04	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi
3	28	04	1.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di Tahura Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Ha
3	28	04	1.01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar			
3	28	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan
		04	1.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara Tahura Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	Dokumen
3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa
3	28	04	1.01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi			
3	28	04	1.01	10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Tersedianya Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen
3	28	04	1.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES *(Convension On International Trade In Endangered Species)* untuk Kewenangan Daerah Provinsi			
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			
3	28	04	1.03	01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Dokumen
3	28	04	1.03	02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	Ha
3	28	04	1.03	03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	1.03	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Ha
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Tersusunnya dan Ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS			
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah			
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah			
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah			
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			
3	29	03	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan
3	29	03	1.02		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
3	29	03	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			
3	29	03	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			
3	29	03	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.02	04	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
3	29	03	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
3	29	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			
3	29	03	1.04	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			
3	29	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	1.04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Laporan
3	29	03	1.04	05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Laporan
3	29	03	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama			
3	29	03	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama			
3	29	03	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama			
3	29	03	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	03	1.06	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	03	1.06	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	03	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.08		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	03	1.08	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan			
3	29	03	1.09		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	03	1.09	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan			
3	29	03	1.10		Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya			
3	29	03	1.10	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara			
3	29	03	1.11		Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan			
3	29	03	1.11	01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.12		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
3	29	03	1.12	01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	1.12	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen
3	29	03	1.12	03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan
3	29	03	1.12	04	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.13		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
3	29	03	1.13	01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	1.13	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen
3	29	03	1.13	03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan
3	29	03	1.13	04	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan
3	29	03	1.14		Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.14	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Dokumen
3	29	03	1.14	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Laporan
3	29	03	1.15		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu			
3	29	03	1.15	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen
3	29	03	1.15	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen
3	29	03	1.15	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan
3	29	03	1.16		Penetapan Harga Patokan Batuan			
3	29	03	1.16	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen
3	29	03	1.16	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen
3	29	03	1.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan
3	29	03	1.17		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam			
3	29	03	1.17	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.17	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan
3	29	03	1.18		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu			
3	29	03	1.18	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen
3	29	03	1.18	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan
3	29	03	1.19		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan			
3	29	03	1.19	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	1.19	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Laporan
3	29	03	1.20		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	29	03	1.20	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	03	1.20	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.21		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam			
3	29	03	1.21	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen
3	29	03	1.21	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan
3	29	03	1.22		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu			
3	29	03	1.22	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen
3	29	03	1.22	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan
3	29	03	1.23		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan			
3	29	03	1.23	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	1.23	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Laporan
3	29	03	1.24		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan			
3	29	03	1.24	01	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.24	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	Dokumen
3	29	04			PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI			
					Tidak Ada Kewenangan Provinsi			
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			
3	29	05	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan			
3	29	05	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang Ditetapkan	Dokumen
3	29	05	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Laporan
3	29	05	1.02		Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	05	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	05	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			
3	29	05	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Terlaksananya penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen
3	29	05	1.03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Terbinanya Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi			
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi			
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi			
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi			
3	29	05	1.04	05	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi			
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.	Dokumen
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Mengendalikan dan Mengawasi Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
3	29	06	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	06	1.03		Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			
3	29	06	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen			
3	29	06	1.03	02	Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen			
3	29	06	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen			
3	29	06	1.03	04	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			
3	29	06	1.03	05	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			
3	29	06	1.03	06	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	06	1.04	02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	06	1.04	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Laporan
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri			
3	29	06	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Laporan
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terkendalinya dan Terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan
3	29	06	3.06	08	Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung			
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
3	30	02	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			
3	30	02	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi			
3	30	02	1.02	01	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.02	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
3	30	02	1.02	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui *Online Single Submission*	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui *Online Single Submission*	Dokumen
3	30	02	1.02	04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui *Online Single Submission*	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui *Online Single Submission*	Dokumen
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			
3	30	02	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Dokumen Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya untuk Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui *Online Single Submission*	Dokumen
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui *Online Single Submission*	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui *Online Single Submission*	Dokumen
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit
3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan
3	30	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	laporan
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			
3	30	04	1.03	01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Tersedianya Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	Laporan
3	30	04	1.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Laporan
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan
3	30	04	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menyuarakan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Tersedianya Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/Persyaratan Teknis yang Berlaku	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Meningkatnya Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri			
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, M*arketplace*, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Tersedianya Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan *stakeholder*, Tokoh Masyarakat atau *Influencer*	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan *stakeholder*, Tokoh Masyarakat atau *Influencer*	Laporan
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Literasi Anak Didik, Generasi Muda dan Masyarakat Tentang Kecintaan dan Kebanggaan dalam Menggunakan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan
3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen
3	30	07	1.03	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen
3	31	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Terdiseminasi dan terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terpantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
3	32	03	1.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Kepala Keluarga
3	32	03	1.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	1.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kepala Keluarga
3	32	03	1.01	08	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	Lokasi
3	32	03	1.01	09	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	Orang
3	32	03	1.01	10	Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan)	Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK
3	32	03	1.01	11	Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Terlaksananya Pengangkutan Transmigran Dari Kabupaten/Kota Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK
3	32	03	1.01	12	Penampungan Provinsi	Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Provinsi Daerah Asal	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	KK
3	32	03	1.01	13	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK
3	32	03	1.01	14	Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan	Terselenggaranya Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Terseleksi Akhir Pra Pemberangkatan	KK
3	32	03	1.01	15	Pengangkutan dari Penampungan Provinsi Ke Embarkasi	Terlaksananya Pengangkutan Dari Provinsi Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK
3	32	03	1.01	16	Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	KK
3	32	03	1.01	17	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Non-Standar Transmigrasi	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	Paket
3	32	03	1.01	18	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan			
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
					(Menggunakan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)			
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah			
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum			
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen
4	01	07	1.02	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen
4	01	09			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA			
4	01	09	3.01		Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri			
4	01	09	3.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan	Laporan
4	01	09	3.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi	Dokumen
4	01	09	3.02		Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus			
4	01	09	3.02	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksanananya Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Dokumen
4	01	09	3.02	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Laporan
4	01	09	3.03		Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi			
4	01	09	3.03	01	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terbangunnya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	02	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	03	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang
4	01	09	3.03	04	Pembangunan Gedung Serba Guna	Terbangunnya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	05	Pembangunan Perpustakaan	Terbangunnya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	07	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terpeliharanya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	09	3.03	08	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terpeliharanya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang
4	01	09	3.03	09	Pemeliharaan Gedung Serba Guna	Terpeliharanya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	09	3.03	10	Pemeliharaan Perpustakaan	Terpeliharanya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	09	3.03	11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit
4	01	09	3.03	12	Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Unit
4	01	09	3.03	13	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	09	3.03	14	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang
4	01	09	3.03	15	Rehabilitasi Gedung Serba Guna	Terehabilitasi Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	09	3.03	16	Rehabilitasi Perpustakaan	Terehabilitasi Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	09	3.03	17	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit
4	01	09	3.03	18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	09	3.04		Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi			
4	01	09	3.04	01	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang
4	01	09	3.04	02	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang
4	01	09	3.04	03	Penyediaan Bantuan Akhir Studi	Tersedianya Bantuan Akhir Studi	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi	Orang
4	01	09	3.04	04	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang
4	01	09	3.04	05	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Tersedianya Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Orang
4	01	09	3.04	06	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Biaya
4	01	09	3.04	07	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
4	01	10	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan			
4	01	10	5.01	01	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	Dokumen
4	01	10	5.01	02	Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Jumlah Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli yang Dirumuskan	Dokumen
4	01	10	5.01	03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY	Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY	Dokumen
4	01	10	5.01	04	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	10	5.01	05	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Terlaksananya Kelembagaan Asli	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen
4	01	10	5.01	06	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen
4	01	10	5.01	07	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi	Dokumen
4	01	10	5.01	08	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen
4	01	10	5.01	09	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen
4	01	10	5.01	010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Terbinanya Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	Dokumen
4	01	10	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan			
4	01	10	5.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen
4	01	10	5.02	02	Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Terlaksananya Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Jumlah PNS Mutasi Luar Daerah yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.02	03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Terselenggaranya Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	Orang
4	01	10	5.03		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara			
4	01	10	5.03	01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	Dokumen
4	01	10	5.03	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Laporan
4	01	10	5.04		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
4	01	10	5.04	01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen
4	01	10	5.04	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Laporan
4	01	10	5.05		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang			
4	01	10	5.05	01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Dokumen
4	01	10	5.05	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Laporan
4	01	10	5.05	03	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen
4	01	10	5.05	04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Laporan
4	01	10	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen
4	01	10	5.06	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan
4	01	10	5.07		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
4	01	10	5.07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan	Unit
4	01	10	5.08		Peningkatan Pelayanan Parampara Praja			
4	01	10	5.08	01	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Tersedianya Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	Rekomendasi
4	01	10	5.09		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan			
4	01	10	5.09	01	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Terbinanya Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Dokumen
4	01	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY			
4	01	11	5.01		Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY			
4	01	11	5.01	01	Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terlaksananya Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Dokumen
4	01	11	5.01	02	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terselenggaranya Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan
4	01	11	5.01	03	Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terselenggaranya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan
4	01	11	5.01	04	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Tersosialisanya Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	12			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT			
4	01	12	4.01		Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus			
4	01	12	4.01	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksanananya Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Dokumen
4	01	12	4.01	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Laporan
4	01	12	4.02		Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi			
4	01	12	4.02	01	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terbangunnya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	02	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	03	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang
4	01	12	4.02	04	Pembangunan Gedung Serba Guna	Terbangunnya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	05	Pembangunan Perpustakaan	Terbangunnya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	07	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terpeliharanya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Unit
4	01	12	4.02	08	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terpeliharanya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang
4	01	12	4.02	09	Pemeliharaan Gedung Serba Guna	Terpeliharanya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	12	4.02	10	Pemeliharaan Perpustakaan	Terpeliharanya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	12	4.02	11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit
4	01	12	4.02	12	Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Terehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Unit
4	01	12	4.02	13	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	12	4.02	14	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	12	4.02	15	Rehabilitasi Gedung Serba Guna	Terehabilitasi Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	12	4.02	16	Rehabilitasi Perpustakaan	Terehabilitasi Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	12	4.02	17	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit
4	01	12	4.02	18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	12	4.02		Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi			
4	01	12	4.03	01	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang
4	01	12	4.03	02	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang
4	01	12	4.03	03	Penyediaan Bantuan Akhir Studi	Tersedianya Bantuan Akhir Studi	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi	Orang
4	01	12	4.03	04	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang
4	01	12	4.03	05	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Tersedianya Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Orang
4	01	12	4.03	06	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Biaya
4	01	12	4.03	07	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya
4	02				SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI			
					(Menggunakan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)			
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			
4	02	02	1.04	01	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan
4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah			
4	02	02	1.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen
4	02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD			
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen
4	02	02	1.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen
4	02	03			PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA			
4	02	03	3.01		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
4	02	03	3.01	01	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen
4	02	03	3.01	02	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Terlaksananya Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Dokumen
4	02	03	3.01	03	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	05			PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT			
4	02	05	4.01		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah			
4	02	05	4.01	01	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen
4	02	05	4.01	02	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Terlaksananya Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Dokumen
4	02	05	4.01	03	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Dokumen
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01				PERENCANAAN			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen
5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
5	01	02	1.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	1.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen
5	01	02	1.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan
5	02				KEUANGAN			
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen
5	02	02	1.02	09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen
5	02	02	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
5	02	02	1.05	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen
							Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen Ketetapan
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen LHP
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan
5	03				KEPEGAWAIAN			
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
5	03	02	1.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan
5	03	02	1.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen
5	03	02	1.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN			
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN			
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan *Assessment Center*	Terkelolanya *Assessment Center*	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Assessment Center*	Dokumen
5	03	02	1.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terfasilitasinya Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang
5	03	02	1.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen
5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terfasilitasinya Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang
5	03	02	1.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen
5	03	02	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5	03	02	1.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen
5	03	02	1.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang
5	03	02	1.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan
5	03	02	1.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen
5	03	02	1.04	010	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan
5	05	02	1.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan
5	05	02	1.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan
5	05	02	1.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan
5	05	02	1.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan
5	05	02	1.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan
5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan
5	05	02	1.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan
5	05	02	1.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tersedianya Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan
5	05	02	1.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Tersedianya Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Rekomendasi
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen
5	05	02	1.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen
5	05	02	1.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen
5	05	02	1.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen
5	05	02	1.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen
5	05	02	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen
5	05	02	1.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen
5	05	02	1.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen
5	05	02	1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen
5	05	02	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen
5	05	02	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen
5	05	02	1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan
5	05	02	8.04	12	Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	8.04	13	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali	Dokumen
5	05	02	8.04	14	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali	Dokumen
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN			
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			
5	06	02	1.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			
5	06	02	1.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Dokumen
5	06	02	1.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	1.02	03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Dokumen
5	06	02	1.02	04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi			
5	06	02	1.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	1.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	02	1.03	03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi			
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI			
7	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN			
7	01	02	6.01		Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi			
7	01	02	6.01	01	Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Camat	Tersusunnya Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat	Jumlah Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat	Dokumen
7	01	02	6.01	02	Pengadaan Peralatan dan Mebel Rumah Dinas Lurah	Tersedianya Peralatan dan Mebel Rumah Dinas Lurah	Jumlah Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah	Unit
7	01	02	6.01	03	Pengadaan Peralatan dan Mebel Kantor Lurah	Tersedianya Peralatan dan Mebel Kantor Lurah	Jumlah Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah	Unit
7	01	02	6.01	04	Rehab Berat Kantor Lurah Kota Administrasi	Terlaksananya Rehab Berat Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat	Unit
7	01	02	6.01	05	Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi	Terlaksananya Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi	Jumlah Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang	Unit
7	01	02	6.01	06	Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi	Tersusunnya Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen
7	01	02	6.02		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi			
7	01	02	6.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat
7	01	02	6.02	02	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Dokumen
7	01	02	6.02	03	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan
7	01	02	6.02	04	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	6.02	05	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan
7	01	02	6.02	06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan
7	01	02	6.02	07	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan
7	01	02	6.02	08	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Terselenggaranya Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan
7	01	02	6.02	09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan
7	01	02	6.03		Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi			
7	01	02	6.03	01	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Tersedianya Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus	Jumlah Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus	Layanan
7	01	02	6.03	02	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus	Liter
7	01	02	6.03	03	Pemeliharaan KDO Kecamatan	Terpeliharanya KDO Kecamatan	Jumlah KDO Kecamatan yang Dipelihara	Unit
7	01	02	6.03	04	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Dokumen
7	01	02	6.04		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten			
7	01	02	6.04	01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan
7	01	02	6.04	02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan
7	01	02	6.04	03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan
7	01	02	6.04	04	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	6.05		Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi			
7	01	02	6.05	01	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	Laporan
7	01	02	6.05	02	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman	Dokumen
7	01	02	6.05	03	Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi	Terpeliharanya Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi	Jumlah Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dipelihara	Unit
7	01	02	6.05	04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dibangun	Unit
7	02				KOTA ADMINISTRASI			
7	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI			
7	02	02	6.01		Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi			
7	02	02	6.01	01	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Terisinya Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang Diisi	Unit
7	02	02	6.02		Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi			
7	02	02	6.02	01	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Tersedianya Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Jumlah Perizinan KDO/KDO Khusus	Dokumen
7	02	02	6.02	02	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah KDO/KDO Khusus yang Disediakan BBM	Unit
7	02	02	6.02	03	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	Terpeliharanya KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	Jumlah KDO/KDO Khusus Kota Administrasi yang Dipelihara	Unit
7	02	02	6.03		Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi			
7	02	02	6.03	01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkat Kapasitasnya	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	02	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	03	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	04	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	05	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	06	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Laporan
7	02	02	6.03	07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Laporan
7	02	02	6.03	08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	09	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Terselenggaranya Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	11	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	13	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	14	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	15	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen
7	02	02	6.03	16	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	17	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi yang Disusun	Laporan
7	02	02	6.03	18	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Terlaksananya Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	19	Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	021	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	22	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Dokumen
7	02	02	6.03	23	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	24	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Dokumen
7	02	02	6.03	25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	27	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Dokumen
7	02	02	6.03	28	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	29	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan pada Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan pada Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	30	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Perpasaran Swasta, UKM pada Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Perpasaran Swasta, UKM pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Perpasaran Swasta, UKM pada Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	31	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan serta Perindustrian dan Energi Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan serta Perindustrian dan Energi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan serta Perindustrian dan Energi Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	32	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Terlaksananya Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Laporan
7	02	02	6.03	33	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	34	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	35	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	36	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	37	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	38	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	39	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Meningkatnya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	40	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Laporan
7	02	02	6.03	041	Pelaksanaan *Character Building* Pegawai Kota Administrasi	Terlaksananya *Character Building* Pegawai Kota Administrasi	Jumlah Pegawai Kota Administrasi yang Mengikuti *Character Building* yang Dilaksanakan	Orang
7	02	02	6.03	42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	43	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	44	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Terlaksananya Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	45	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	46	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Dokumen
7	03				KABUPATEN ADMINISTRASI			
7	03	02			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.01		Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Kebangsaan			
7	03	02	6.01	01	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB)	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB)	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB)	Dokumen
7	03	02	6.01	02	Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya	Terlaksananya Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya	Jumlah Laporan Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya	Laporan
7	03	02	6.01	03	Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Terlaksananya Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Jumlah Dokumen Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Dokumen
7	03	02	6.01	04	Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten	Jumlah Dokumen Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten yang Disusun dan Dievaluasi	Dokumen
7	03	02	6.01	05	Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kabupaten yang Ditingkatkan	Dokumen
7	03	02	6.01	06	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.01	07	Peningkatan Wawasan bagi Anggota LMK, RW, RT dan DEKAB	Meningkatnya Wawasan bagi Anggota LMK, RW, RT dan DEKAB	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Wawasan bagi Anggota LMK, RW, RT dan DEKAB	Orang
7	03	02	6.01	08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.01	09	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.01	010	Partisipasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pameran APKASI	Terlaksananya Partisipasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pameran APKASI	Jumlah Dokumen Partisipasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pameran APKASI	Dokumen
7	03	02	6.01	011	Pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi	Terpantaunya Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.02		Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian			
7	03	02	6.02	01	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Orang
7	03	02	6.02	02	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Dokumen
7	03	02	6.02	03	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten	Dokumen
7	03	02	6.02	04	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.02	05	Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI	Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI	Dokumen
7	03	02	6.02	06	Pelaksanaan *Character Building* Pegawai Kabupaten Administrasi	Terlaksananya *Character Building* Pegawai Kabupaten Administrasi	Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi yang Mengikuti *Character Building*	Orang
7	03	02	6.02	07	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Terselenggaranya Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Laporan
7	03	02	6.02	08	PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Terlaksananya PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.02	09	Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.02	010	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
7	03	02	6.02	011	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen
7	03	02	6.03		Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan			
7	03	02	6.03	01	Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.03	02	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten	Dokumen
7	03	02	6.03	03	Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Perluasan Kerja, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Perluasan Kerja, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Perluasan Kerja, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja	Dokumen
7	03	02	6.03	04	Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	Terbinanya Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Dokumen Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	Dokumen
7	03	02	6.03	05	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten	Dokumen
7	03	02	6.03	06	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL	Tersusunnya Dokumen Rencana Penataan Sarana dan Prasarana PKL	Jumlah Dokumen Rencana Penataan Sarana dan Prasarana PKL	Dokumen
7	03	02	6.03	07	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.03	08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perindustrian dan Energi, Pariwisata dan Kebudayaan, Perhubungan Tingkat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perindustrian dan Energi, Pariwisata dan Kebudayaan, Perhubungan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perindustrian dan Energi, Pariwisata dan Kebudayaan, Perhubungan Tingkat Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.03	09	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.03	10	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.03	11	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	6.03	12	Pelantikan Gugus Depan Tingkat Kwarcab Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pelantikan Gugus Depan Tingkat Kwarcab Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelantikan Gugus Depan Tingkat Kwarcab Kabupaten Administrasi	Laporan
7	03	02	6.03	13	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten	Dokumen
7	03	02	6.03	14	Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Terselenggaranya Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Dokumen
7	03	02	6.03	15	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dokumen
7	03	02	6.03	16	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda serta Perpustakaan dan Arsip	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda serta Perpustakaan dan Arsip	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda serta Perpustakaan dan Arsip	Dokumen
7	03	02	6.03	17	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Laporan
7	03	02	6.03	18	Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan	Dokumen
7	03	02	6.03	19	Penyediaan Akomodasi Pengiriman Peserta Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah	Tersedianya Akomodasi Pengiriman Peserta Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah	Jumlah Laporan Akomodasi Pengiriman Peserta Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah	Laporan
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan
8	01	02	1.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen
9					UNSUR KEKHUSUSAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01				KEKHUSUSAN ACEH			
9	01	02			PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH			
9	01	02	7.01		Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam			
9	01	02	7.01	01	Pelatihan Mawaris	Terlaksananya Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris	Orang
9	01	02	7.01	02	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Telaksananya TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Jumlah Guru Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman	Orang
9	01	02	7.01	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terbina dan Meningkatnya Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.01	04	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat	Jumlah Tenaga Hisab dan Ru'yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
9	01	02	7.01	05	Seminar Problematika Syariat Islam	Terlaksananya Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.01	06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Terbinanya Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat Mental Spiritualnya yang Dibina	Orang
9	01	02	7.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran			
9	01	02	7.02	01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan	Orang
9	01	02	7.02	02	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang
9	01	02	7.02	03	Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Terlaksananya Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Terlaksananya MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	Orang
9	01	02	7.02	05	Pelatihan/*Training Center* Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Terlaksananya Pelatihan/*Training Center* Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Jumlah Pelatihan/*Training Center* Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Dilaksanakan	Orang
9	01	02	7.02	06	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Terberangkatkannya Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Kafilah Aceh yang Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan	Orang
9	01	02	7.03		Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.03	01	*Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Terlaksananya *Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil *Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam			
9	01	02	7.04	01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04	02	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Terbinanya Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Dibina	Orang
9	01	02	7.04	03	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Terbina dan Meningkatnya Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat kualitasnya	Orang
9	01	02	7.04	04	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	Terbinanya Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.04	05	Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh	Terlaksananya Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan	Orang
9	01	02	7.04	06	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam	Terlaksananya Cerdas Cermat Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.04	07	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Terbinanya Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina	Gampong
9	01	02	7.04	08	Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota	Jumlah Khatib Jum'at yang Dikirim ke Kabupaten/Kota	Orang
9	01	02	7.04	09	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Terlaksananya Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan	Laporan
9	01	02	7.04	10	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong	Terselenggaranya Pengajian di Gampong	Jumlah Laporan Gampong yang Menyelenggarakan Ceramah	Laporan
9	01	02	7.04	11	Penyedian, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Terlaksananya Penyedian, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi	Unit
9	01	02	7.04	12	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Diinvertarisir	Unit
9	01	02	7.04	13	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya	Unit
9	01	02	7.05		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam			
9	01	02	7.05	01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Terlaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.05	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.05	03	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Imeum Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.05	04	Pembinaan Keluarga Islami	Terbinanya Keluarga Islam	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan	Keluarga
9	01	02	7.05	05	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina	Pelaku Ekonomi
9	01	02	7.06		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam			
9	01	02	7.06	01	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.06	02	Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Orang
9	01	02	7.06	03	Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Terlaksananya Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah	Orang
9	01	02	7.06	04	*Workshop* dan FGD Perkara Syariah	Terlaksananya *Workshop* dan FGD Perkara Syariah	Jumlah Peserta yang Mengikuti *Workshop* dan FGD Perkara Syariah	Orang
9	01	02	7.06	05	Penyusunan Regulasi Syariat Islam	Tersusunnya Regulasi Syariat Islam	Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun	Dokumen
9	01	02	7.06	06	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.06	07	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Laporan
9	01	02	7.06	08	Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Terlaksananya Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Orang
9	01	02	7.06	09	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah	Orang
9	01	02	7.07		Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh			
9	01	02	7.07	01	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Terbinanya Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah Pada Masjid Raya Baiturrahman	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.07	02	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman	Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman	Orang
9	01	02	7.07	03	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman	Terlaksananya Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman	Orang
9	01	02	7.07	04	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman	Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman	Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman	Orang
9	01	02	7.07	05	Mendatangkan Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan dari Luar Negeri	Didatangkannya Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan dari Luar Negeri	Jumlah Imam dari Luar Negeri saat Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan	Orang
9	01	02	7.07	06	Pelayanan BLUD	Terselenggaranya Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pelayanan BLUD	Laporan
9	01	02	7.07	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh	Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh Secara Rutin/Berkala	Jumlah Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Dipelihara Secara rutin/berkala	Unit
9	01	02	7.07	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh Secara Rutin/Berkala	Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Unit
9	01	02	7.07	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh	Jumlah Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Direhab Sedang/Berat	Unit
9	01	03			PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH			
9	01	03	7.01		Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama			
9	01	03	7.01	01	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Terbinaanya Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Laporan
9	01	03	7.01	02	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Dokumen Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Dokumen
9	01	03	7.01	03	Pendidikan Kader Ulama	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	04	Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Terlaksananya Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.01	05	Muzakarah Masalah Keagamaan	Terlaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	06	Pengkajian Aliran Sempalan	Terlaksananya Pengkajian Aliran Sempalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Aliran Sempalan	Dokumen
9	01	03	7.01	07	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Terlaksananya Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Jumlah Dokumen Hasil Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Dokumen
9	01	03	7.01	08	Kajian Kebijakan Daerah	Terlaksananya Kajian Kebijakan Daerah	Jumlah Kebijakan Daerah yang dikaji	Dokumen
9	01	03	7.01	09	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama		Jumlah Dokumen Media Majelis Permusyawaratan Ulama yang Diterbitkan	Dokumen
9	01	03	7.01	10	Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Terlaksananya Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Orang
9	01	03	7.01	11	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Orang
9	01	03	7.01	12	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Terlaksananya Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Jumlah Laporan Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	13	Kajian Pedoman Keagamaan	Terlaksananya Kajian Pedoman Keagamaan	Jumlah Laporan Kajian Pedoman Keagamaan yang Dihasilkan	Laporan
9	01	03	7.01	14	Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota) yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	15	Pendidikan Kader Ulama (Otsus)	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama (Otsus)	Jumlah Kader Ulama (Otsus) yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	16	Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Orang
9	01	03	7.02		Silaturahmi Ulama-Ulama			
9	01	03	7.02	01	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Terselenggaranya Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Jumlah Ulama Umara Bidang Muamallah yang Mengikuti Lokakarya	Orang
9	01	03	7.02	02	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Diterapkannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah	Orang
9	01	03	7.02	03	Kunjungan Muhibah Ulama	Terlaksanya Kunjungan Muhibah Ulama	Jumlah Laporan Kunjungan Muhibah Ulama	Laporan
9	01	03	7.03		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.03	01	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	02	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Terlaksananya Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	03	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	Terbentuknya Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	04	Peningkatan Kapasistas Laboratorium Halal	Meningkatnya Kapasistas Laboratorium Halal	Jumlah Laboratorium Halal yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit
9	01	03	7.03	05	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Orang
9	01	03	7.03	06	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Dokumen
9	01	04			PROGRAM BAITUL MAL ACEH			
9	01	04	7.01		Pengelolaan ZISWAF			
9	01	04	7.01	01	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Tersusunnya Perencanaan Ziswaf	Jumlah Dokumen Perencanaan Ziswaf yang Disusun	Dokumen
9	01	04	7.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal			
9	01	04	7.02	01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Orang
9	01	04	7.02	02	Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Dokumen
9	01	04	7.02	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Dokumen
9	01	04	7.02	04	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Dokumen
9	01	04	7.03		Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf			
9	01	04	7.03	01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang
9	01	04	7.03	02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	Orang
9	01	04	7.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	04	7.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	Orang
9	01	04	7.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	Orang
9	01	04	7.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	Orang
9	01	04	7.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang
9	01	04	7.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	Orang
9	01	04	7.03	09	Pengelolaan Wakaf	Terkelolanya Wakaf	Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf	Laporan
9	01	05			PROGRAM REINTEGRASI ACEH			
9	01	05	7.01		Konsolidasi Perdamaian Aceh			
9	01	05	7.01	01	Penguatan Reintegrasi	Terlaksananya Penguatan Reintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Reintegrasi	Dokumen
9	01	05	7.02		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik			
9	01	05	7.02	01	Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Terlaksanya Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Diberdayakan Ekonominya	Laporan
9	01	05	7.02	02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Laporan
9	01	05	7.03		Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik			
9	01	05	7.03	01	Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial	Orang
9	01	05	7.03	02	Perlindungan Sosial Korban Konflik	Terlindunginya Sosial Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Mendapatkan Perlindungan	Orang
9	01	05	7.04		Pendidikan Damai			
9	01	05	7.04	01	Peringatan Hari Damai Aceh	Terlaksananya Peringatan Hari Damai Aceh	Jumlah Laporan Peringatan Hari Damai Aceh	Laporan
9	01	05	7.05		Pencegahan dan Mitigasi Konflik			
9	01	05	7.05	01	Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU Helsinki	Diselesaikannya Permasalahan Implementasi MoU Helsinki	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU Helsinki	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06			PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH			
9	01	06	7.01		Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh			
9	01	06	7.01	01	Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat	Tersusunnya Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat	Jumlah Dokumen Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat yang Disusun	Dokumen
9	01	06	7.01	02	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim	Terbinanya Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim	Jumlah Lembaga Adat dan Imeum Mukim yang Dibina	Lembaga
9	01	06	7.01	03	Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Tersusunnya Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Dokumen Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe yang Disusun	Dokumen
9	01	06	7.01	04	Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Dokumen Hasil Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Dokumen
9	01	06	7.01	05	Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Dokumen Hasil Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Dokumen
9	01	06	7.01	06	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Perangkat Wali Nanggroe yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Orang
9	01	06	7.01	07	Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nanggroe	Terkelolanya Ketatalaksanaan Wali Nanggroe	Jumla Laporan Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	1.02		Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh			
9	01	06	7.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	Dokumen
9	01	06	7.02	02	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Laporan
9	01	06	7.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki	Laporan
9	01	06	7.03		Peradaban dan Tamadhun Aceh			
9	01	06	7.03	01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat	Dokumen
9	01	06	7.03	02	Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri	Terbinanya Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri	Jumlah Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Dibina	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.03	03	Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga, Baik Dalam maupun Luar Negeri	Terlaksananya Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga, Baik Dalam maupun Luar Negeri	Jumlah Sertifikat Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga Baik Dalam maupun Luar Negeri	Dokumen
9	01	06	7.03	04	Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)	Berkembangnya Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)	Laporan
9	02				KEKHUSUSAN PAPUA			
9	02	02			PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA			
9	02	02	3.01		Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP			
9	02	02	3.01		Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP			
9	02	02	3.01	01	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Terlaksananya Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Jumlah Dokumen Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Dokumen
9	02	02	3.01	02	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Tersalurkannya Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen
9	02	02	3.01	03	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen
9	02	02	3.01	04	Orientasi MRP	Terlaksananya Orientasi MRP	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi MRP	Dokumen
9	02	02	3.01	05	Penyusunan Peraturan MRP	Tersusunnya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen
9	02	02	3.01	06	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Unit
9	02	02	3.01	07	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Dokumen
9	02	02	3.01	08	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Dokumen
9	02	02	3.02		Pelaksanaan Hak dan Kewajiban			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	02	02	3.02	01	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Terlaksananya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan	Orang
9	02	02	3.02	02	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Terlaksananya Hak dalam Permintaan Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Dokumen
9	02	02	3.02	03	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub	Terlaksananya Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksananaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasidan Pergub	Dokumen
9	02	02	3.02	04	Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Terlaksananya Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Dokumen
9	02	02	3.02	05	Penyusunan Peraturan MRP	Tersusunnya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen
9	02	02	3.02	06	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Terlaksananya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan yang Dilaksanakan	Laporan
9	02	02	3.02	07	Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Dokumen
9	02	02	3.02	08	Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen
9	02	02	3.02	09	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Terlaksananya Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Dokumen
9	02	02	3.02	10	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerukunan kehidupan Beragama	Dokumen
9	02	02	3.02	11	Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Dokumen
9	02	02	3.02	12	Peningkatan Kapasitas MRP	Meningkatnya Kapasitas MRP	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP	Orang
9	02	02	3.02	13	Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran	Terbentuknya MRP di Wilayah Pemekaran	Jumlah MRP yang Dibentuk di Wilayah Pemekaran	Lembaga
9	03				KEKHUSUSAN PAPUA BARAT			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	03	02			PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT			
9	03	02	4.01		Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP			
9	03	02	4.01	01	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Terlaksananya Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Jumlah Dokumen Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Dokumen
9	03	02	4.01	02	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Terlaksananya Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen
9	03	02	4.01	03	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen
9	03	02	4.01	04	Orientasi MRP	Terlaksananya Orientasi MRP	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi MRP	Dokumen
9	03	02	4.01	05	Penyusunan Peraturan MRP	Tersusunnya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen
9	03	02	4.01	06	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Unit
9	03	02	4.01	07	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Dokumen
9	03	02	4.01	08	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Dokumen
9	03	02	4.02		Pelaksanaan Hak dan Kewajiban			
9	03	02	4.02	01	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Terlaksananya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan	Orang
9	03	02	4.02	02	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Terlaksananya Hak dalam Permintaan Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Dokumen
9	03	02	4.02	03	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub	Terlaksananya Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi	Dokumen
9	03	02	4.02	04	Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Terlaksananya Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Dokumen
9	03	02	4.02	05	Penyusunan Peraturan MRP	Terususunya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	03	02	4.02	06	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Laporan
9	03	02	4.02	07	Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Dokumen
9	03	02	4.02	08	Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan	Dokumen
9	03	02	4.02	09	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Terlaksananya Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Dokumen
9	03	02	4.02	10	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Dokumen
9	03	02	4.02	11	Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Dokumen
9	03	02	4.02	12	Peningkatan Kapasitas MRP	Meningkatnya Kapasitas MRP	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP	Orang
9	03	02	4.02	13	Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran	Terbentuknya MRP di Wilayah Pemekaran	Jumlah MRP yang Dibentuk di Wilayah Pemekaran	Lembaga

Keterangan:

3.XX : Provinsi Papua
4.XX : Provinsi Papua Barat
5.XX : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.XX : Provinsi DKI Jakarta
7.XX : Provinsi Aceh
8.XX : Provinsi Bali

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X								
X	XX							
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
X	XX	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan
X	XX	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen
					(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)			
X	XX	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan
					(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)			
X	XX	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen
					(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)			
X	XX	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
X	XX	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang
X	XX	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan
X	XX	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
X	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
X	XX	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	XX	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
X	XX	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit
X	XX	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
X	XX	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
X	XX	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja
X	XX	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat Daerah)			
X	XX	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan
X	XX	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.11	03	Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang
X	XX	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan
X	XX	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat Daerah)			
X	XX	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.13		Penataan Organisasi			
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat Daerah)			
X	XX	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen
X	XX	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan
X	XX	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen
X	XX	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen
X	XX	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat Daerah)			
X	XX	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan
X	XX	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan
X	XX	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan
X	XX	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat DPRD)			
X	XX	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan
X	XX	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.15	03	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Terlaksananya *Medical Check Up* DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	Orang
X	XX	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD			
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat DPRD)			
X	XX	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen
X	XX	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan
X	XX	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan
X	XX	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit
1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Gedung Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang Guru Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Asrama yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik
1	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan Menengah Pertama Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang
1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang Kepala Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksnanya Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang
1	01	02	2.03	20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Orang
1	01	02	2.04	19	Pembangunan Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.04	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.04	21	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Terselenggaranya Ujian bagi Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	Satuan Pendidikan
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tersusun	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	Buku
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN			
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	01	06	2.01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Kamus Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusun	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	06	2.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Bahasa
1	01	06	2.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Publikasi
1	01	06	2.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	Orang
1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan terdistribusi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku
1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik
1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Dokumen
1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH			
1	01	07	7.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah			
1	01	07	7.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	07	7.01	02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkat Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya	Orang
1	01	07	7.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Peserta Didik
1	01	07	7.01	05	Pembinaan Manajemen Dayah	Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	06	Penelitian dan Pengembangan Dayah	Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	07	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	08	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Buku
1	01	07	7.01	09	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Dokumen
1	01	07	7.01	11	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	12	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	13	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	14	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah	Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Dokumen
1	01	07	7.01	15	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik
1	01	07	7.01	16	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Dokumen
1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH			
1	01	08	7.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.01	01	Penetapan Standar Pendidikan Aceh	Standar Pendidikan Aceh Tersusun	Jumlah Standar Pendidikan Aceh Tersusun	Dokumen
1	01	08	7.01	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.02		Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.02	01	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Terkelolanya TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Dokumen
1	01	08	7.02	02	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Terkelolanya Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Dokumen
1	01	08	7.02	03	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.02	04	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.03	01	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tersusunnya Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen
1	01	08	7.03	02	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Terlaksananya Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen
1	01	08	7.03	03	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Terimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.04		Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.04	01	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Kompetensinya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.04	02	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Orang
1	01	08	7.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.05	01	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota yang Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik
1	01	08	7.05	02	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.05	03	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh	Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.05	04	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Satuan Pendidikan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional *Maintainance Center*	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional *Maintainance Center*	Unit
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket
1	02	02	2.01	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen
1	02	02	2.02	30	Penyediaan *Telemedicine* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan *Telemedicine* Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan *Telemedicine* untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit
1	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Terkelolanya Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya *Public Safety Center* (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah *Public Safety Center* (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terpenuhinya Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Sarana
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen
1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan *Post Market* pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan *Post Market* pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan *Post Market* pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan *Post Market* dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
1	02	05	2.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.01	05	Pembangunan Bendungan	Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik
1	03	02	2.01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Terbangunnya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	15	Pembangunan Bangunan Sabo	Terbangunnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	16	Pembangunan *Check Dam*	Terbangunnya *Check Dam*	Jumlah *Check Dam* yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	17	Pembangunan *Breakwater*	Terbangunnya *Breakwater*	Panjang *Breakwater* yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	18	Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	19	Pembangunan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Terbangunnya *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Jumlah *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS) yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	20	Rehabilitasi Bendungan	Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	Bendungan
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Titik
1	03	02	2.01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku	Terehabilitasinya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	30	Rehabilitasi Bangunan Sabo	Terehabilitasinya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	31	Rehabilitasi *Check Dam*	Terehabilitasinya *Check Dam*	Jumlah *Check Dam* yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	32	Rehabilitasi *Breakwater*	Terehabilitasinya *Breakwater*	Panjang *Breakwater* yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	33	Rehabilitasi *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terehabilitasinya *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai	Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	37	Peningkatan Kanal Banjir	Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	40	Peningkatan Bangunan Sabo	Meningkatnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	41	Peningkatan *Check Dam*	Meningkatnya *Check Dam*	Jumlah *Check Dam* yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	42	Peningkatan *Breakwater*	Meningkatnya *Breakwater*	Panjang *Breakwater* yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	43	Peningkatan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Meningkatnya *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Meningkatnya *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	Jumlah *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	45	Revitalisasi Danau	Terlaksananya Revitalisasi Danau dan Penampung Air Alami Lainnya	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Unit
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM
1	03	02	2.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik
1	03	02	2.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Beroperasi dan Terpeliharanya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	58	Operasi dan Pemeliharaan *Check Dam*	Beroperasi dan Terpeliharanya *Check Dam*	Jumlah *Check Dam* yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	59	Operasi dan Pemeliharaan *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang *Breakwater/Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	03	02	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	03	02	2.01	64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Beroperasi dan Terpeliharanya Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Beroperasi dan Terpeliharanya Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM
1	03	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM
1	03	02	2.02	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM
1	03	02	2.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Titik
1	03	02	2.02	07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung
1	03	02	2.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Titik
1	03	02	2.02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	Titik
1	03	02	2.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Terlaksananya Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dikonservasi	Kawasan
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik
1	03	02	2.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Unit
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI
1	03	02	2.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Terpeliharanya Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	Kawasan
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Dokumen
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terbangunannya SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meluasnya Jaringan SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Terbangun melalui Pemanfaatan *Idle Capacity*	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan *Idle Capacity* dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR
1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Terbinanya dan Terawasinya Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Penyelenggara SPAM
1	03	03	2.01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Terbinanya dan Terawasinya Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Badan Usaha
1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Terbinanya dan Terawasinya Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat
1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Terfasilitasinya Penyiapan Kerjasama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Unit
1	03	03	2.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Pelaksanaan Kerjasama SPAM yang telah Terbina dan Terawasi	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Unit
1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Meningkatnya kelembagaan pelaksana penyelenggaraan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Penyelenggara SPAM
1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Terpeliharanya SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit
1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga
1	03	03	2.01	18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Teroptimalisasinya SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit
1	03	03	2.01	21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Teroptimalisasinya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Dokumen
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlayaninya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Unit
1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlayaninya Rumah Tangga Melalui Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Tersedianya Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Unit
1	03	04	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Terlaksananya Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	04	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kelompok
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Rumah Tangga
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga
1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlayaninya Rumah Tangga Melalui Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Terbangun/Tersedianya IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M^3/Hari
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Terlaksananya Optimalisasi Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M^3/Hari
1	03	05	2.01	17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	06	2.01	02	Penyusunan *Outline Plan* pada Kawasan Genangan	Tersusunnya *Outline Plan* pada Kawasan Genangan	Jumlah *Outline Plan* pada Kawasan Genangan yang Disusun	Dokumen
1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen
1	03	06	2.01	04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Orang
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Meningkatnya Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	M
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M
1	03	06	2.01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M
1	03	06	2.01	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen
1	03	06	2.01	11	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	Terlaksananya Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	Orang
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M
1	03	06	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Meningkatnya Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	M
1	03	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Terehabilitasinya Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	M
1	03	06	2.01	15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	Unit
1	03	06	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan
1	03	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan
1	03	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Orang
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersusunnya Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	08	2.01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit
1	03	08	2.01	07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	Pengelola
1	03	08	2.01	08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Pengelola
1	03	08	2.01	09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Terlaksananya Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	Unit
1	03	08	2.01	10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Terlaksananya Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Unit
1	03	08	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Terlaksananya Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Unit
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan
1	03	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Orang
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Lahan untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M^2
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Meningkatnya Lebar Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM
1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Meningkatnya Lebar Jalan dengan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	KM
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M
1	03	10	2.01	13	Pembangunan *Flyover*	Terbangunnya *Flyover*	Panjang *Flyover* yang Dibangun	M
1	03	10	2.01	14	Pembangunan *Underpass*	Terbangunnya *Underpass*	Panjang *Underpass* yang Dibangun	M
1	03	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terbangunnya Terowongan/*Tunnel*	Panjang Terowongan/*Tunnel* yang Dibangun	M
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	M
1	03	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	M
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	KM
1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen
1	03	10	2.01	24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	Terbangunnya Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun	KM
1	03	10	2.01	25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Terlaksannya Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	KM
1	03	10	2.01	26	Pembangunan Jembatan Gantung	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun	Unit
1	03	10	2.01	27	Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Terlaksananya Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi	Unit
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	2.01	01	Penyiapan *Training Need Assessment* (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen
1	03	11	2.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Tersedianya Intsruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan	Orang
1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang
1	03	11	2.01	05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Dokumen
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang
1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dokumen
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen
1	03	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Orang
1	03	11	2.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Tersedianya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Dokumen
1	03	11	2.02	05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Jumlah Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Dokumen
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen
1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen
1	03	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen
1	03	11	2.02	11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Dokumen
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			
1	03	11	2.03	01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.	Dokumen
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Tersedianya Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	Dokumen
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang
1	03	11	2.03	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait LUJK Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait LUJK Nasional	Orang
1	03	11	2.03	05	Pemantauan dan EvaluasiI UJK Nasional yang Telah Diterbitkan	Terpantaunya dan Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	Dokumen
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersusunnya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Orang
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlag Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen
1	03	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
1	03	13	5.01		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.01	01	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL Pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.01	02	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	03	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	04	Penetapan RTR KSP			
1	03	13	5.01	05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen
1	03	13	5.01	06	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan
1	03	13	5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.02	01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen
1	03	13	5.02	02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen
1	03	13	5.02	03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen
1	03	13	5.02	04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen
1	03	13	5.02	05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen
1	03	13	5.02	06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen
1	03	13	5.02	07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Dokumen
1	03	13	5.02	08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen
1	03	13	5.02	10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen
1	03	13	5.02	11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Dokumen
1	03	13	5.02	12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen
1	03	13	5.02	13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen
1	03	13	5.02	14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen
1	03	13	5.02	15	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen
1	03	13	5.02	16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen
1	03	13	5.02	17	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Dokumen
1	03	13	5.02	18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen
1	03	13	5.02	19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen
1	03	13	5.03		Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis			
1	03	13	5.03	01	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen
1	03	13	5.04		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.04	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
1	04	02	2.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang
1	04	02	2.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang
1	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail *Engineering Design* (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Site Plan dan/atau Detail *Engineering Design* (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail *Engineering Design* (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Ha
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen
1	04	02	2.05	03	Pembangunan Rumah Khusus	Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.06	02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Orang
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan
1	04	02	2.06	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
1	04	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau *Review* serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya penyusunan dan/atau *Review* serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Te*review* serta Terlegalisasi	Dokumen
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	2.02	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	2.02	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/*Review*/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Te*review*/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Te*review*/Terlegalisasi	Dokumen
1	04	03	2.02	09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak *(Site Plan)* dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	2.03	05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Unit
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen
1	04	04	2.01	03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan
1	04	05	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan
1	04	05	2.01	05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen
1	04	05	3.01	06	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Tersedianya Jaringan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	Unit Rumah
1	04	05	3.01	07	Pembangunan Rumah Khusus	Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit
1	04	05	4.01	08	Pembangunan Rumah Khusus	Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit
1	04	05	4.01	09	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Tersedianya Jaringan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat Dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan
1	05	02	7.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh			
1	05	02	7.04	01	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
1	05	02	7.04	02	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	03	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	04	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	05	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	02	7.04	06	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	02	7.04	07	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Terlaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan
1	05	02	7.04	08	Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	09	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Terlaksananya Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Laporan
1	05	02	7.04	10	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Doumen
1	05	02	7.04	11	Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, yang Telah Dilakukan	Laporan
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen
1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan *Real Time* yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan *Real Time* yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.01	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran			
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Keluraha n
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
1	05	04	2.05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online*	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online*	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online*	Dokumen
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja *Online*	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja *Online*	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem *Online* (Karir Hub)	Orang
2	07	04	2.03	03	*Job Fair*/Bursa Kerja	Terlaksananya *Job Fair*/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui *Job Fair*/Bursa Kerja	Orang
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP *Online*	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP *Online*	Perusahaan
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
					Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Tersusunnya Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersertifikasinya Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI			
2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha			
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
					Tidak Ada Kewenangan			
2	10	03	7.01		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi			
2	10	03	7.01	01	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	7.02		Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)			
2	10	03	7.02	01	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan *Landreform* dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan *Landreform* dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen
2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	06	2.02	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.02	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	07	2.01	03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	Dokumen
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			
2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksanannya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah			
2	10	09	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen
2	10	09	2.02	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terlaksanannya Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan
2	10	10	2.01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	10	7.02		Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi			
2	10	10	7.02	01	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Tersusunnya Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dokumen
2	10	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
2	10	11	5.01		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
2	10	11	5.01	01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen
2	10	11	5.01	02	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Terlaksananya Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	11	5.01	04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen
2	10	11	5.01	05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Tersusunnya Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan
2	10	11	5.01	07	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.02		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
2	10	11	5.02	01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
2	10	11	5.02	02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara
2	10	11	5.02	03	Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Tersusunnya Dokumen Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.03		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
2	10	11	5.03	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit
2	10	12			PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH			
2	10	12	7.01		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah			
2	10	12	7.01	01	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	Laporan
2	10	12	7.02		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	12	7.02	01	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Terinventarisasinya Tanah-Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin	Laporan
2	10	13			PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN			
2	10	13	7.01		Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong			
2	10	13	7.01	01	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen
2	10	13	7.01	02	Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen
2	10	13	7.01	03	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat Gampong	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen
2	10	14			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN			
2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten			
2	10	14	7.01	01	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Dokumen
2	10	14	7.01	02	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Dokumen
2	10	14	7.02		Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan			
2	10	14	7.02	01	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	15			PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU			
2	10	15	7.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil			
2	10	15	7.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir	Dokumen
2	10	15	7.01	02	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Terkelolanya Sempadan Pantai	Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	03	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah Wilayah Perbatasan	Jumlah Data Wilayah Perbatasan yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	04	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah pada Pulau Terpencil	Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	16			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN			
2	10	16	7.01		Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)			
2	10	16	7.01	01	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	16	7.01	02	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Pemanfataan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	17			PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN			
2	10	17	7.01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			
2	10	17	7.01	01	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	17	7.01	02	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Layanan
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan
2	11	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Dokumen
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang
2	11	08	2.01	04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Keluarga
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit
2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta			
2	11	11	2.02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			
2	11	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen
2	12	02	2.01	06	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Laporan
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan
2	12	02	2.01	08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan
2	12	02	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dokumen
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	2.03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang
2	12	02	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
2	12	02	2.04	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Laporan
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil			
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan
2	12	03	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan
2	12	03	2.02	02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan
2	12	03	2.02	03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	2.02	05	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	2.02	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.02	09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.02	10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Orang
2	12	03	2.02	11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
2	12	03	2.03	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Laporan
2	12	03	2.03	03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	2.03	02	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Dokumen
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	2.03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	2.04	02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Terlakasananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan			
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlakasananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa
2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen
2	13	05	2.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga
2	13	05	2.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	Dokumen
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen
2	14	02	2.01	06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Dokumen
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen
2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Laporan
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Dokumen
2	14	02	2.01	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laporan
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Dirumuskannya Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tersusunya Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Terlaksananya Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (*Early Warning System*/Peringatan Dini)			
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Dokumen
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Organisasi
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen
2	14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan
2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen
2	14	04	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang
2	14	04	2.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan
2	14	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			
2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.13	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha			
2	15	03	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha			
2	15	03	2.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.06	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	2.06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal			
2	15	03	2.08	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Laporan
2	15	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.09	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	2.09	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	2.09	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.10	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	Dokumen
2	15	03	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen
2	15	03	2.10	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan
2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau			
2	15	03	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen
2	15	03	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen
2	15	03	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit
2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.12	05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
2	15	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan
2	15	03	2.13	05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	Unit
2	15	03	2.13	06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit
2	15	03	2.13	07	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit
2	15	03	2.14		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Laporan
2	15	03	2.15		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen
2	15	03	2.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.15	02	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit
2	15	03	2.16		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.17		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.17	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.17	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan
2	15	03	2.18		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.18	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.18	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.19	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen
2	15	03	2.19	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			
2	15	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter			
2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	Dokumen
2	15	04	3.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi			
2	15	04	3.02	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	3.02	02	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit
2	15	04	4.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi			
2	15	04	4.02	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	4.02	02	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			
2	15	05	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen
2	15	05	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan
2	15	05	2.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan
2	15	05	2.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	05	2.03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.04	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
2	15	05	2.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	05	2.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.06	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
2	15	05	2.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.07		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.07	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	2.07	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen
2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit
2	16	03	2.02		Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan *Masterplan Smart City*	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan *Masterplan Smart City*	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)	Dokumen
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			
2	17	05	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro			
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang
2	17	06	2.01	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha.
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terlakasananya Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan *(Sport Science)*	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan *(Sport Science)*	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota yang Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Meningkatnya Penerima Penghargaan Organisasi Keolahragaan yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
2	19	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Unit
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit
2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek
2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.03	01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek
2	22	05	2.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Unit
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit
2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit
2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)			
2	22	07	7.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat			
2	22	07	7.01	01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Laporan
2	22	07	7.01	02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Tersedianyan Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Lembaga
2	22	07	7.01	03	Sosialisasi Adat Istiadat	Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Orang
2	22	07	7.01	04	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina	Keluarga
2	22	07	7.01	05	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Tersedianya Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Buku
2	22	07	7.01	06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan	Dokumen
2	22	07	7.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat			
2	22	07	7.02	01	Penguatan Peradilan Adat	Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat	Orang
2	22	07	7.02	02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Terlaksananya Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Dokumen
2	22	07	7.02	03	Pembinaan Mediasi Adat	Terlaksananya Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.02	04	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Orang
2	22	07	7.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat			
2	22	07	7.03	01	Pembinaan Kapasitas MAA	Terlaksananya Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Orang
2	22	07	7.03	02	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Orang
2	22	07	7.03	03	Rapat Kerja MAA	Terlaksananya Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA	Dokumen
2	22	07	7.03	04	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan	Eksemplar
2	22	07	7.03	05	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina	Orang
2	22	07	7.03	06	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Kasus Sengketa Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi	Kasus
2	22	07	7.03	07	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat	Unit
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
2	22	08	5.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman			
2	22	08	5.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen
2	22	08	5.01	02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlaksananya Pembinaan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	Laporan
2	22	08	5.01	03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit
2	22	08	5.02		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
2	22	08	5.02	01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.02	02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.02	03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Terlaksananya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	Objek
2	22	08	5.03		Pengelolaan Taman Budaya			
2	22	08	5.03	01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.04		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
2	22	08	5.04	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit
2	22	08	5.04	02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek
2	22	08	5.04	03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Tersedianya Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.04	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit
2	22	08	5.05		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan			
2	22	08	5.05	01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen
2	22	08	5.05	02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Laporan
2	22	08	5.05	03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Terbangunnya Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen
2	22	08	5.06		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			
2	22	08	5.06	01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Terlaksananya Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan
2	22	08	5.06	02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Terlaksananya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.06	03	Pengembangan Industri Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.06	04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Unit
2	22	08	5.06	05	Pengembangan Budaya Bahari	Terlaksananya Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.06	06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Terlaksananya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.06	07		Terlaksananya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Dokumen
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			
2	22	08	5.07	01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Laporan
2	22	08	5.07	02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Lembaga
2	22	08	5.07	03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan
2	22	08	5.07	04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang
2	22	08	5.07	05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan
2	22	08	5.07	07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen
2	22	08	5.07	08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Terlaksananya Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang
2	22	08	5.07	09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan
2	22	08	5.07	10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Terselenggaranya Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terfasilitasinya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan
2	22	08	5.07	12	Pembinaan Jagawarga	Terfasilitasinya Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.07	13	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan
2	22	08	5.07	14	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Meningkatnya Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Lembaga
2	22	08	5.07	15	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	Orang
2	22	08	5.07	16	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	Laporan
2	22	08	5.07	17	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan
2	22	08	5.07	18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen
2	22	08	5.08		Pendidikan Berbasis Budaya			
2	22	08	5.08	01	Pembinaan Muatan Lokal	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan
2	22	08	5.08	02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.08	03	Kependidikan Kepramukaan	Terlaksananya Kependidikan Kepramukaan	Jumlah Orang Mengikuti Kegiatan Kependidikan Kepramukaan	Orang
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : *Information Technology Service Management*) dan Jejaring Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : *Information Technology Service Management*)	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Khusus Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitasnya dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Eksemplar
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Secara tepat sasaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Eksemplar
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip
2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Arsip
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			
2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip
2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
					Tidak Ada Kewenangan			
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
3	25	03	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	03	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi
3	25	03	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3	25	03	2.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	2.05	02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	03	2.06	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rekomendasi
3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Terbitnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Meningkatnya Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan
3	26	02	2.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Terfasilitasinya Standar dan Sertifikasi Usaha Parekraf	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kemitraan Pemasaran Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
3	26	04	2.02	01	Pengembangan Riset	Berkembangnya Riset Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen
3	26	04	2.02	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	04	2.02	04	Penyediaan Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit
3	26	04	2.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	2.02	06	Pemberian Insentif	Terlaksananya Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Laporan
3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Terlindunginya Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Terlaksananya Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terlaksanya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pendampingan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan
3	27	02	2.04	02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Kasus
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Terjaminnya Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor
3	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen
3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Ekor
3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tersusunnya Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Tersusunnya Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan *Long Storage*	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya *Long Storage*	Jumlah *Long Storage* yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan
3	27	03	2.03	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan
3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum			
3	27	03	2.04	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha
3	27	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Ha
3	27	03	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terkendali dan Tertanggulanginya Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terperiksanya Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Ditetapkannya Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	Laporan
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan
3	27	04	2.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha
3	27	05	2.01	04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat *Zoonosis*	Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat *Zoonosis*	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat *Zoonosis*	laporan
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tertanggulanginya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan Terawasinya Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen
3	27	06	2.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan
3	27	06	2.02	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Laporan
3	27	06	2.02	04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi	Laporan
3	27	06	2.02	05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			
3	27	06	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Terbentuknya Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3	28	02			PROGRAM PERENCANAAN HUTAN			
					Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
					Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota			
3	28	04	2.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA			
3	28	04	2.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Operasi
3	28	04	2.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai KEHATI Tinggi	Ha
3	28	04	2.01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar			
3	28	04	2.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha
3	28	04	2.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di TAHURA	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	Permohonan
3	28	04	2.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen
3	28	04	2.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	2.01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota			
3	28	04	2.01	10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Tersedianya Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen
3	28	04	2.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
					Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
					Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI			
					Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	29	03			PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA			
					Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	29	04			PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI			
					Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	2.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
3	29	05	2.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
3	29	06			PROGRAM KETENAGALISTRIKAN			
					Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang			
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen
3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri			
3	30	02	2.04	01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen
3	30	02	2.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dokumen
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			
3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terbinanya dan Berkembangnya Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, *Marketplace,* Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, *Marketplace,* Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen
3	30	07	2.01	03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen
3	32	02	2.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi
3	32	02	2.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar
3	32	02	2.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen
3	32	03	2.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang
3	32	03	2.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kepala Keluarga
3	32	03	2.01	08	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK
3	32	03	2.01	09	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi
3	32	03	2.01	10	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang
3	32	03	2.01	11	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK
3	32	03	2.01	12	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK
3	32	03	2.01	13	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)	KK
3	32	03	2.01	14	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK
3	32	03	2.01	15	Penampungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Kabupaten Daerah Asal	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal	KK
3	32	03	2.01	16	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK
3	32	03	2.01	17	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Terlaksananya Penyuluhan Transmigran Sebelum Berangkat (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	Orang
3	32	03	2.01	18	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	KK

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	2.01	19	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Permodalan	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	Paket
3	32	03	2.01	20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
					(Menggunakan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)			
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan			
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen
4	01	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga
4	01	02	2.02	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			
4	01	04	5.01	01	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.01	02	Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Jumlah Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli yang Dirumuskan	Dokumen
4	01	04	5.01	03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.01	04	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen
4	01	04	5.01	05	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Tersusunnya Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.01	06	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen
4	01	04	5.01	07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen
4	01	04	5.01	08	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Dokumen
4	01	04	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan			
4	01	04	5.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	04	5.02	02	Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Terlaksananya Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Orang
4	01	04	5.02	03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Laporan
4	01	04	5.03		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan			
4	01	04	5.03	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.03	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Laporan
4	01	04	5.04		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
4	01	04	5.04	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.04	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Laporan
4	01	04	5.05		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang			
4	01	04	5.05	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.05	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Laporan
4	01	04	5.05	03	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.05	04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Laporan
4	01	04	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.06	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan
4	01	04	5.07		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
4	01	04	5.07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan yang Disediakan	Unit
4	01	04	5.08		Peningkatan Pelayanan Paramparapraja			
4	01	04	5.08	01	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Tersusunnya Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Disusun	Rekomendasi
4	01	04	5.09		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.09	01	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Lembaga
4	02				SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA			
					(Menggunakan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)			
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah			
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01				PERENCANAAN			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan
5	02				KEUANGAN			
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.04	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan
5	03				KEPEGAWAIAN			
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan
5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga
5	03	02	2.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan *Assessment Center*	Terkelolanya *Assessment Center*	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Assessment Center*	Dokumen
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang
5	03	02	2.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan diklat dan Sertifikasi Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang
5	03	02	2.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang
5	03	02	2.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen
5	03	02	2.04	03	EvaluasiHasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen
5	04	02	2.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen
5	04	02	2.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang
5	04	02	2.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan
5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen
5	04	02	2.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan
5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan
5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Terlaksannya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan
5	05	02	2.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan
5	05	02	2.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan
5	05	02	2.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan
5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan
5	05	02	2.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen
5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen
5	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen
5	05	02	2.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen
5	05	02	2.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen
5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen
5	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen
5	05	02	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN			
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			
5	06	02	2.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen
5	06	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen
5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			
5	06	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	02	2.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	2.02	03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen
5	06	02	2.02	04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen
5	06	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan
5	06	02	2.03		Monitoring dan Evaluasi			
5	06	02	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	2.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi			
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
					(Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)			
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan
7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim			
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Terselenggaranya Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	Dokumen
7	01	03	7.04	02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Meningkatnya Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
7	01	03	7.04	03	Peresmian Mukim	Terlaksananya Peresmian Mukim	Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim	Dokumen
7	01	03	7.04	04	Pelantikan Imeum Mukim	Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	Laporan
7	01	03	7.04	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Tersedianya Sarana dan Prasarana Mukim	Jumlah Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan	Unit
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen
7	01	03	2.05	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
7	01	03	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
7	01	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah			
7	01	04	7.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan
8	01				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan
8	01	02	2.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
9	01				UNSUR KEKHUSUSAN			
9	01				KEKHUSUSAN ACEH			
9	01	02			PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH			
9	01	02	7.01		Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam			
9	01	02	7.01	01	Pelatihan Mawaris	Terlaksananya Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris	Orang
9	01	02	7.01	02	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Telaksananya TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman	Orang
9	01	02	7.01	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terbina dan Meningkatnya Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.01	04	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat	Jumlah Tenaga Hisab dan Ru'yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
9	01	02	7.01	05	Seminar Problematika Syariat Islam	Terlaksananya Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.01	06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Terbinanya Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya	Orang
9	01	02	7.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran			
9	01	02	7.02	01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan	Lembaga
9	01	02	7.02	02	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang
9	01	02	7.02	03	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid	Terlaksananya Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Terlaksananya MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	Orang
9	01	02	7.02	05	Pelatihan/*Training Center* Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Terlaksananya Pelatihan/*Training Center* Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Jumlah Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Mengikuti Pelatihan/*Training Center*	Orang
9	01	02	7.02	06	Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Terlaksananya Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan	Orang
9	01	02	7.03		Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			
9	01	02	7.03	01	*Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Terlaksananya *Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil *Working Group* Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam			
9	01	02	7.04	01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04	02	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Terbinanya Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.04	03	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Terbina dan Meningkatnya Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat Kualitasnya	Orang
9	01	02	7.04	04	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	Terbinanya Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.04	05	Pelatihan Takmir Mesjid	Terlaksananya Pelatihan Takmir Mesjid	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan	Orang
9	01	02	7.04	06	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam	Terlaksananya Cerdas Cermat Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.04	07	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Terbinanya Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina	Gampong
9	01	02	7.04	08	Pengiriman Khatib Jum'at Ke Gampong	Terlaksananya Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota	Jumlah Khatib Jum'at yang Dikirim ke Kabupaten/Kota	Orang
9	01	02	7.04	09	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/ Mushalla	Terlaksananya Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan	Laporan
9	01	02	7.04	10	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong	Terselenggaranya Pengajian di Gampong	Jumlah Laporan Gampong yang Menyelenggarakan Ceramah	Laporan
9	01	02	7.04	11	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Terlaksananya Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi	Unit
9	01	02	7.04	12	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Diinvertarisir	Dokumen
9	01	02	7.04	13	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya	Unit
9	01	02	7.05		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam			
9	01	02	7.05	01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Terlaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Laporan
9	01	02	7.05	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.05	03	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/ Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Imeum Masjid/Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.05	04	Pembinaan Keluarga Islami	Terbinanya Keluarga Islam	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan	Keluarga
9	01	02	7.05	05	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina	Pelaku Ekonomi
9	01	02	7.05	06	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Terlaksananya Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Orang
9	01	02	7.05	07	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Terlaksananya Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.05	08	Pembinaan Qari Qariah	Terlaksananya Pembinaan Qari Qariah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah	Orang
9	01	02	7.05	09	Pembinaan Hafizh Hafizhah	Terlaksananya Pembinaan Hafizh Hafizhah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah	Orang
9	01	02	7.05	10	Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz	Terlaksananya Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz	Jumlah Beasiswa bagi Qari/Hafidz yang Diberikan	Beasiswa
9	01	02	7.06		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam			
9	01	02	7.06	01	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.06	02	Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Orang
9	01	02	7.06	03	Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Terlaksananya Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah	Orang
9	01	02	7.06	04	*Workshop* dan FGD Perkara Syariah	Terlaksananya *Workshop* dan FGD Perkara Syariah	Jumlah Peserta yang Mengikuti *Workshop* dan FGD Perkara Syariah	Orang
9	01	02	7.06	05	Penyusunan Regulasi Syariat Islam	Tersusunnya Regulasi Syariat Islam	Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun	Dokumen
9	01	02	7.06	06	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.06	07	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.06	08	Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Terlaksananya Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Orang
9	01	02	7.06	09	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah	Orang
9	01	02	7.07		Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah			
9	01	02	7.07	01	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	Terbinanya Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Lembaga
9	01	02	7.07	02	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah	Orang
9	01	02	7.07	03	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Orang
9	01	02	7.07	04	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Orang
9	01	02	7.07	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Unit
9	01	03			PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH			
9	01	03	7.01		Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama			
9	01	03	7.01	01	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	laporan
9	01	03	7.01	02	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	laporan
9	01	03	7.01	03	Pendidikan Kader Ulama	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	04	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.01	05	Muzakarah Masalah Keagamaan	Terlaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	06	Pengkajian Aliran Sempalan	Terlaksananya Pengkajian Aliran Sempalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Aliran Sempalan	Dokumen
9	01	03	7.01	07	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Terlaksananya Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Jumlah Dokumen Hasil Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Dokumen
9	01	03	7.01	08	Kajian Kebijakan Daerah	Terlaksananya Kajian Kebijakan Daerah	Jumlah Kebijakan Daerah yang Dikaji	Dokumen
9	01	03	7.01	09	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Diterbitkannya Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Media Majelis Permusyawaratan Ulama yang Diterbitkan	Dokumen
9	01	03	7.01	10	Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Terlaksananya Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Jumlah Laporan Hasil Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Laporan
9	01	03	7.01	11	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Laporan
9	01	03	7.01	12	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Terlaksananya Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	13	Kajian Pedoman Keagamaan	Terlaksananya Kajian Pedoman Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Kajian Pedoman Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	14	Pendidikan Kader Ulama	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	15	Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Terselenggaranya Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Orang
9	01	03	7.02		Silaturahmi Ulama-Ulama			
9	01	03	7.02	01	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Terselenggaranya Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Jumlah Ulama Umara Bidang Muamallah yang Mengikuti Lokakarya	Orang
9	01	03	7.02	02	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Diterapkannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah	Orang
9	01	03	7.02	03	Kunjungan Muhibah Ulama	Terlaksanya Kunjungan Muhibah Ulama	Jumlah Laporan Kunjungan Muhibah Ulama	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.03		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama			
9	01	03	7.03	01	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	02	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Terlaksananya Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	03	Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Terbentuknya Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	04	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal	Meningkatnya Kapasitas Laboratorium Halal	Jumlah Laboratorium Halal yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit
9	01	03	7.03	05	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Orang
9	01	03	7.03	06	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Dokumen
9	01	04			PROGRAM BAITUL MAL			
9	01	04	7.01		Pengelolaan ZISWAF			
9	01	04	7.01	01	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Tersusunnya Perencanaan Ziswaf	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun	Dokumen
9	01	04	7.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal			
9	01	04	7.02	01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Orang
9	01	04	7.02	02	Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal	Dokumen
9	01	04	7.02	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Dokumen
9	01	04	7.02	04	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Dokumen
9	01	04	7.03		Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf			
9	01	04	7.03	01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	04	7.03	02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	Orang
9	01	04	7.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	Orang
9	01	04	7.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	Orang
9	01	04	7.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	Orang
9	01	04	7.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	Orang
9	01	04	7.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang
9	01	04	7.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	Orang
9	01	04	7.03	09	Pengelolaan Wakaf	Terkelolanya Wakaf	Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf	Laporan
9	01	04	7.03	10	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Guru SMA dan Sederajat	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Guru SMA dan Sederajat	Jumlah Guru SMA dan Sederajat yang Mendapatkan ZIS	Orang

Keterangan:

3.XX : Kabupaten/Kota di Papua
4.XX : Kabupaten/Kota di Papua Barat
5.XX : Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
7.XX : Kabupaten/Kota di Aceh

D. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR FUNGSI - PROVINSI

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
01						PELAYANAN UMUM
01	01					Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
01	01	X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01	01	4				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
01	01	4	01			Sekretariat Daerah
01	01	4	01	02		Program Penataan Organisasi
01	01	4	01	03		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
01	01	4	01	04		Program Kesejahteraan Rakyat
01	01	4	01	06		Program Perekonomian dan Pembangunan
01	01	4	01	07		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
01	01	4	01	08		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
01	01	4	01	09		Program Pemerintahan dan Otonomi Khusus Papua
01	01	4	01	10		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
01	01	4	01	11		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
01	01	4	01	12		Program Pemerintahan dan Otonomi Khusus Papua Barat
01	01	4	02			Sekretariat DPRD
01	01	4	02	02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
01	01	4	02	03		Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
01	01	4	02	05		Program Sekretariat DPRD Papua Barat
01	01	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	01	5	02			Keuangan
01	01	5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
01	01	5	02	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
01	01	5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
01	01	8				Unsur Pemerintahan Umum
01	01	8	01			Kesatuan Bangsa dan Politik
01	01	8	01	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
01	01	8	01	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
01	01	8	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
01	01	8	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
01	01	8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
01	03					Pelayanan Umum
01	03	2				Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	03	2	12			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	03	2	12	02		Program Pendaftaran Penduduk
01	03	2	12	03		Program Pencatatan Sipil
01	03	2	12	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
01	03	2	12	05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
01	03	2	20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
01	03	2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
01	03	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	03	5	01			Perencanaan
01	03	5	01	02		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
01	03	5	01	03		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
01	03	5	03			Kepegawaian
01	03	5	03	02		Program Kepegawaian Daerah
01	04					Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
01	04	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	04	5	05			Penelitian dan Pengembangan
01	04	5	05	02		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
01	06					Pembangunan Daerah
01	06	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	06	2	13			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01	06	2	13	02		Program Penataan Desa
01	06	2	13	03		Program Peningkatan Kerjasama Desa
01	06	2	13	04		Program Administrasi Pemerintahan Desa
01	06	2	13	05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
01	06	2	13	06		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua
01	06	2	13	07		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat
01	06	7				Unsur Kewilayahan
01	06	7	01			Kecamatan Administrasi
01	06	7	01	02		Program Pengelolaan Kecamatan
01	06	7	02			Kota Administrasi
01	06	7	02	02		Program Pengelolaan Kota Administrasi
01	06	7	03			Kabupaten Administrasi
01	06	7	03	02		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan
01	90					Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya
01	90	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	90	2	24			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
01	90	2	24	02		Program Pengelolaan Arsip
01	90	2	24	03		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
01	90	2	24	04		Program Perizinan Penggunaan Arsip
01	90	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	90	5	04			Pendidikan dan Pelatihan
01	90	5	04	02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
01	90	5	06			Pengelolaan Perbatasan
01	90	5	06	02		Program Pengelolaan Perbatasan
01	90	5	07			Pengelolaan Penghubung
01	90	5	07	02		Program Pelayanan Penghubung
01	90	6				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
01	90	6	01			Inspektorat Daerah
01	90	6	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan
01	90	6	01	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
01	90	9				Unsur Kekhususan
01	90	9	01			Kekhususan Aceh
01	90	9	01	02		Program Syariat Islam Aceh
01	90	9	01	03		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
01	90	9	01	04		Program Baitul Mal Aceh
01	90	9	01	05		Program Reintegrasi Aceh
01	90	9	01	06		Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
01	90	9	02			Kekhususan Papua
01	90	9	02	02		Program Utama Dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua
01	90	9	03			Kekhususan Papua Barat
01	90	9	03	02		Program Utama dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat
03						KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03	02					Penanggulangan Bencana
03	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
03	02	1	05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
03	02	1	05	03		Program Penanggulangan Bencana
03	02	1	05	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
03	02	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
03	02	1	06	06		Program Penanganan Bencana
03	03					Pembinaan Hukum
03	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
03	03	1	05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
03	03	1	05	02		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
03	03	4				Urusan Pendukung Unsur Pemerintahan
03	03	4	01			Sekretariat Daerah
03	03	4	01	05		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
04						EKONOMI
04	01					Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
04	01	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	01	2	17			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
04	01	2	17	02		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
04	01	2	17	03		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
04	01	2	17	04		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
04	01	2	17	05		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
04	01	2	17	06		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
04	01	2	17	07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
04	01	2	17	08		Program Pengembangan UMKM
04	01	3				Urusan Pilihan
04	01	3	30			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
04	01	3	30	02		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
04	01	3	30	03		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
04	01	3	30	04		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
04	01	3	30	05		Program Pengembangan Ekspor
04	01	3	30	06		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
04	01	3	30	07		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
04	02					Tenaga Kerja
04	02	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	02	2	07			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
04	02	2	07	02		Program Perencanaan Tenaga Kerja
04	02	2	07	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
04	02	2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja
04	02	2	07	05		Program Hubungan Industrial
04	02	2	07	06		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
04	03					Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
04	03	3				Urusan Pilihan
04	03	3	25			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
04	03	3	25	02		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
04	03	3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
04	03	3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
04	03	3	25	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
04	03	3	25	06		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
04	03	3	27			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
04	03	3	27	02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
04	03	3	27	03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
04	03	3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
04	03	3	27	05		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
04	03	3	27	06		Program Perizinan Usaha Pertanian
04	03	3	27	07		Program Penyuluhan Pertanian
04	03	3	28			Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
04	03	3	28	03		Program Pengelolaan Hutan
04	03	3	28	05		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
04	04					Pengairan
04	04	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	04	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	04	1	03	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
04	04	1	03	06		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
04	05					Bahan Bakar dan Energi
04	05	3				Urusan Pilihan
04	05	3	29			Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
04	05	3	29	05		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
04	06					Pertambangan
04	06	3				Urusan Pilihan
04	06	3	29			Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
04	06	3	29	02		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
04	06	3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
04	07					Industri dan Konstruksi
04	07	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	07	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	07	1	03	08		Program Penataan Bangunan Gedung
04	07	1	03	09		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
04	07	1	03	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
04	07	3				Urusan Pilihan
04	07	3	31			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
04	07	3	31	02		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
04	07	3	31	03		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
04	07	3	31	04		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
04	08					Transportasi
04	08	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	08	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	08	1	03	10		Program Penyelenggaraan Jalan
04	08	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	08	2	15			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
04	08	2	15	02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
04	08	2	15	03		Program Pengelolaan Pelayaran
04	08	2	15	04		Program Pengelolaan Penerbangan
04	08	2	15	05		Program Pengelolaan Perkeretaapian
04	09					Telekomunikasi dan Informatika
04	09	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	09	2	16			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
04	09	2	16	02		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
04	09	2	16	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
04	09	2	21			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
04	09	2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
04	90					Ekonomi lainnya
04	03	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	03	2	09			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
04	03	2	09	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
04	03	2	09	03		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
04	03	2	09	04		Program Penanganan Kerawanan Pangan
04	03	2	09	05		Program Pengawasan Keamanan Pangan
04	90	2	18			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
04	90	2	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
04	90	2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal
04	90	2	18	04		Program Pelayanan Penanaman Modal
04	90	2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
04	90	2	18	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
05						PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
05	01					Manajemen Limbah
05	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	01	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	01	1	03	04		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
05	01	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	01	2	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
05	01	2	11	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
05	01	2	11	04		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
05	01	2	11	08		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
05	01	2	11	09		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
05	01	2	11	10		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
05	01	2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan
05	2					Manajemen Air Limbah
05	2	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	2	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	2	1	03	05		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
05	02	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	02	2	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
05	02	2	11	05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
05	03					Penanggulangan Polusi
05	03	02				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	03	02	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
05	03	02	11	03		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
05	03	02	11	06		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
05	03	02	11	07		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
05	04					Konservasi Sumber Daya Alam
05	04	03				Urusan Pilihan
05	04	03	28			Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
05	04	03	28	04		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
05	04	03	28	06		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
05	05					Tata Ruang dan Pertanahan
05	05	1				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	05	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	05	1	03	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
05	05	1	03	13		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
05	05	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	05	2	10			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
05	05	2	10	02		Program Pengelolaan Izin Lokasi
05	05	2	10	03		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
05	05	2	10	04		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
05	05	2	10	05		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
05	05	2	10	06		Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
05	05	2	10	07		Program Penetapan Tanah Ulayat
05	05	2	10	08		Program Pengelolaan Tanah Kosong
05	05	2	10	10		Program Penatagunaan Tanah
05	05	2	10	11		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
05	05	2	10	12		Program Pengurusan Hak-Hak atas Tanah
05	05	2	10	13		Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan
05	05	2	10	14		Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan
05	05	2	10	15		Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau
05	05	2	10	16		Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan
05	05	2	10	17		Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan
06						PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06	01					Pengembangan Perumahan
06	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	01	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
06	01	1	03	07		Program Pengembangan Permukiman
06	01	1	04			Perumahan dan Kawasan Pemukiman
06	01	1	04	02		Program Pengembangan Perumahan
06	01	1	04	03		Program Kawasan Permukiman
06	02					Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum
06	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	02	1	04			Perumahan dan Kawasan Pemukiman
06	02	1	04	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
06	02	1	04	06		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
06	03					Penyediaan Air Minum
06	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	03	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
06	03	1	03	03		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
06	04					Penerangan Jalan
06	04	2				Urusan Pilihan
06	04	2	29			Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
06	04	2	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
07						KESEHATAN

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
07	01					Obat dan Peralatan Kesehatan
07	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	01	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	01	1	02	04		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
07	02					Pelayanan Kesehatan Perorangan
07	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	02	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	02	1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
07	03					Pelayanan Kesehatan Masyarakat
07	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	03	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	03	1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
07	04					Keluarga Berencana
07	04	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	04	2	14			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
07	04	2	14	02		Program Pengendalian Penduduk
07	04	2	14	03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
07	04	2	14	04		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
07	90					Kesehatan lainnya
07	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	90	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	90	1	02	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
08						PARIWISATA
08	01					Pengembangan Pariwisata
08	01	3				Urusan Pilihan
08	01	3	26			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
08	01	3	26	02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
08	01	3	26	03		Program Pemasaran Pariwisata
		3	26	04		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
08	01	3	26	05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10						PENDIDIKAN
10	03					Pendidikan Menengah
10	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	03	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	03	1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan
10	03	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
10	03	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
10	04	2	23			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
10	04	2	23	02		Program Pembinaan Perpustakaan
10	04	2	23	03		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
10	10					Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
10	10	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	10	2	19			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
10	10	2	19	02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
10	10	2	19	03		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
10	10	2	19	04		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
10	11					Pengembangan Budaya
10	11	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	11	2	22			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
10	11	2	22	02		Program Pengembangan Kebudayaan
10	11	2	22	03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
10	11	2	22	04		Program Pembinaan Sejarah
10	11	2	22	05		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
10	11	2	22	06		Program Pengelolaan Permuseuman
10	11	2	22	07		Program Majelis Adat Aceh (MAA)
10	11	2	22	08		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
10	11	2	22	09		Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
10	90					Pendidikan Lainnya

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/ UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
10	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	90	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	90	1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan
10	90	1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus
10	90	1	01	03		Program Pengembangan Kurikulum
10	90	1	01	04		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10	90	1	01	05		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
10	90	1	01	06		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
10	90	1	01	07		Program Pendidikan Dayah
10	90	1	01	08		Program Penyelenggaraan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
11						PERLINDUNGAN SOSIAL
11	01					Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
11	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	01	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	01	1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial
11	02					Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula)
11	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	02	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	02	1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial
11	04					Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga
11	04	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	04	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	04	1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
11	05					Pemberdayaan Perempuan
11	05	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	05	2	08			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	05	2	08	02		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
11	05	2	08	03		Program Perlindungan Perempuan
11	05	2	08	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
11	05	2	08	05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
11	05	2	08	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11	05	2	08	07		Program Perlindungan Khusus Anak
11	08					Bantuan dan Jaminan Sosial
11	08	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	08	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	08	1	06	03		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
11	90					Perlindungan Sosial lainnya
11	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	90	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	90	1	06	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
11	90	3				Urusan Pilihan
11	90	3	32			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
11	90	3	32	02		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
11	90	3	32	03		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
11	90	3	32	04		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kode Kekhususan:
3:01 : Provinsi Papua
4:01 : Provinsi Papua Barat
5:01 : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6:01 : Provinsi DKI Jakarta
7:01 : Provinsi Aceh
8:01 : Provinsi Bali

E. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR FUNGSI - KABUPATEN/KOTA

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
01						PELAYANAN UMUM
01	01					Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
01	01	X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01	01	4				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
01	01	4	01			Sekretariat Daerah
01	01	4	01	02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
01	01	4	01	03		Program Perekonomian dan Pembangunan
01	01	4	01	04		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
01	01	4	02			Sekretariat DPRD
01	01	4	02	02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
01	01	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	01	5	02			Keuangan
01	01	5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
01	01	5	02	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
01	01	5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
01	01	8				Unsur Pemerintahan Umum
01	01	8	01			Kesatuan Bangsa dan Politik
01	01	8	01	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
01	01	8	01	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
01	01	8	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
01	01	8	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
01	01	8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
01	03					Pelayanan Umum
01	03	2				Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	03	2	12			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	03	2	12	02		Program Pendaftaran Penduduk
01	03	2	12	03		Program Pencatatan Sipil
01	03	2	12	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
01	03	2	12	05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
01	03	2	20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
01	03	2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
01	03	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	03	5	01			Perencanaan
01	03	5	01	02		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
01	03	5	01	03		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
01	03	5	03			Kepegawaian
01	03	5	03	02		Program Kepegawaian Daerah
01	04					Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
01	04	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	04	5	05			Penelitian dan Pengembangan
01	04	5	05	02		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
01	06					Pembangunan Daerah
01	06	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	06	2	13			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01	06	2	13	02		Program Penataan Desa
01	06	2	13	03		Program Peningkatan Kerjasama Desa
01	06	2	13	04		Program Administrasi Pemerintahan Desa
01	06	2	13	05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
01	06	7				Unsur Kewilayahan
01	06	7	01			Kecamatan
01	06	7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
01	06	7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
01	06	7	01	04		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
01	06	7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
01	06	7	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
01	90					Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya
01	90	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
01	90	2	24			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
01	90	2	24	02		Program Pengelolaan Arsip
01	90	2	24	03		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
01	90	2	24	04		Program Perizinan Penggunaan Arsip
01	90	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
01	90	5	04			Pendidikan dan Pelatihan
01	90	5	04	02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
01	90	5	06			Pengelolaan Perbatasan
01	90	5	06	02		Program Pengelolaan Perbatasan
01	90	6				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
01	90	6	01			Inspektorat Daerah
01	90	6	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan
01	90	6	01	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
01	90	9				Unsur Kekhususan
01	90	9	01			Kekhususan Aceh
01	90	9	01	02		Program Syariat Islam Aceh
01	90	9	01	03		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
01	90	9	01	04		Program Baitul Mal
03						KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03	02					Penanggulangan Bencana
03	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
03	02	1	05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
03	02	1	05	03		Program Penanggulangan Bencana
03	02	1	05	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
03	02	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
03	02	1	06	06		Program Penanganan Bencana
03	03					Pembinaan Hukum
03	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
03	03	1	05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
03	03	1	05	02		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
04						EKONOMI
04	01					Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
04	01	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	01	2	17			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
04	01	2	17	02		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
04	01	2	17	03		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
04	01	2	17	04		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
04	01	2	17	05		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
04	01	2	17	06		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
04	01	2	17	07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
04	01	2	17	08		Program Pengembangan UMKM
04	01	3				Urusan Pilihan
04	01	3	30			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
04	01	3	30	02		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
04	01	3	30	03		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
04	01	3	30	04		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
04	01	3	30	05		Program Pengembangan Ekspor

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
04	01	3	30	06		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
04	01	3	30	07		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
04	02					Tenaga Kerja
04	02	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	02	2	07			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
04	02	2	07	02		Program Perencanaan Tenaga Kerja
04	02	2	07	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
04	02	2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja
04	02	2	07	05		Program Hubungan Industrial
04	03					Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
04	03	3				Urusan Pilihan
04	03	3	25			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
04	03	3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
04	03	3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
04	03	3	25	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
04	03	3	25	06		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
04	03	3	27			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
04	03	3	27	02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
04	03	3	27	03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
04	03	3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
04	03	3	27	05		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
04	03	3	27	06		Program Perizinan Usaha Pertanian
04	03	3	27	07		Program Penyuluhan Pertanian
04	04					Pengairan
04	04	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	04	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	04	1	03	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
04	04	1	03	06		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
04	05					Bahan Bakar dan Energi
04	05	3				Urusan Pilihan
04	05	3	29			Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
04	05	3	29	05		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
04	07					Industri dan Konstruksi
04	07	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	07	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	07	1	03	08		Program Penataan Bangunan Gedung
04	07	1	03	09		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
04	07	1	03	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
04	07	3				Urusan Pilihan
04	07	3	31			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
04	07	3	31	02		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
04	07	3	31	03		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
04	07	3	31	04		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
04	08					Transportasi
04	08	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	08	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	08	1	03	10		Program Penyelenggaraan Jalan
04	08	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	08	2	15			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
04	08	2	15	02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
04	08	2	15	03		Program Pengelolaan Pelayaran
04	08	2	15	04		Program Pengelolaan Penerbangan
		2	15	05		Program Pengelolaan Perkeretaapian
04	09					Telekomunikasi dan Informatika
04	09	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	09	2	16			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
04	09	2	16	02		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
04	09	2	16	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
04	09	2	21			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
04	09	2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
04	90					Ekonomi lainnya
04	03	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
04	03	2	09			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
04	03	2	09	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
04	03	2	09	03		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
04	03	2	09	04		Program Penanganan Kerawanan Pangan
04	03	2	09	05		Program Pengawasan Keamanan Pangan
04	90	2	18			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
04	90	2	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
04	90	2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal
04	90	2	18	04		Program Pelayanan Penanaman Modal
04	90	2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
04	90	2	18	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
05						PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
05	01					Manajemen Limbah
05	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	01	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	01	1	03	04		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
05	01	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	01	2	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
05	01	2	11	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
05	01	2	11	04		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
05	01	2	11	08		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
05	01	2	11	09		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
05	01	2	11	10		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
05	01	2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan
05	2					Manajemen Air Limbah
05	2	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	2	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	2	1	03	05		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
05	02	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	02	2	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
05	02	2	11	05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
05	03					Penanggulangan Polusi
05	03	02				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	03	02	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
05	03	02	11	03		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
05	03	02	11	06		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
05	03	02	11	07		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
05	04					Konservasi Sumber Daya Alam
05	04	03				Urusan Pilihan
05	04	03	28			Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
05	04	03	28	04		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
05	05					Tata Ruang dan Pertanahan
05	05	1				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	05	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
05	05	1	03	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
05	05	1	03	13		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
05	05	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
05	05	2	10			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
05	05	2	10	02		Program Pengelolaan Izin Lokasi
05	05	2	10	03		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
05	05	2	10	04		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
05	05	2	10	05		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
05	05	2	10	06		Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
05	05	2	10	07		Program Penetapan Tanah Ulayat
05	05	2	10	08		Program Pengelolaan Tanah Kosong
05	05	2	10	09		Program Penggelolaan Izin Membuka Tanah
05	05	2	10	10		Program Penatagunaan Tanah
05	05	2	10	11		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
05	05	2	10	12		Program Pengurusan Hak-Hak atas Tanah
05	05	2	10	13		Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan
05	05	2	10	14		Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan
05	05	2	10	15		Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau
05	05	2	10	16		Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan
05	05	2	10	17		Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan
06						PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06	01					Pengembangan Perumahan
06	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	01	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
06	01	1	03	07		Program Pengembangan Permukiman
06	01	1	04			Perumahan dan Kawasan Pemukiman
06	01	1	04	02		Program Pengembangan Perumahan
06	01	1	04	03		Program Kawasan Permukiman
		1	04	04		Program Pengembangan dan Kawasan Perumahan Kumuh
06	02					Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum
06	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	02	1	04			Perumahan dan Kawasan Pemukiman
06	02	1	04	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
06	02	1	04	06		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
06	03					Penyediaan Air Minum
06	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
06	03	1	03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
06	03	1	03	03		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
07						KESEHATAN
07	01					Obat dan Peralatan Kesehatan
07	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	01	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	01	1	02	04		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
07	02					Pelayanan Kesehatan Perorangan
07	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	02	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	02	1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
07	03					Pelayanan Kesehatan Masyarakat
07	03	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	03	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	03	1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
07	04					Keluarga Berencana
07	04	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	04	2	14			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
07	04	2	14	02		Program Pengendalian Penduduk
07	04	2	14	03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
07	04	2	14	04		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
07	90					Kesehatan lainnya
07	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
07	90	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
07	90	1	02	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
08						PARIWISATA

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
08	01					Pengembangan Pariwisata
08	01	3				Urusan Pilihan
08	01	3	26			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
08	01	3	26	02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
08	01	3	26	03		Program Pemasaran Pariwisata
08	01	3	26	04		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
08	01	3	26	05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10						PENDIDIKAN
10	01					Pendidikan Anak Usia Dini
10	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	01	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	01	1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan
10	01	1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10	02					Pendidikan Dasar
10	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	02	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	02	1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan
10	02	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
10	02	1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
10	04					Pendidikan Nonformal dan Informal
10	04	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	04	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	04	1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan
10	04	1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
10	04	2	23			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
10	04	2	23	02		Program Pembinaan Perpustakaan
10	04	2	23	03		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
10	10					Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
10	10	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	10	2	19			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
10	10	2	19	02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
10	10	2	19	03		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
10	10	2	19	04		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
10	11					Pengembangan Budaya
10	11	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	11	2	22			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
10	11	2	22	02		Program Pengembangan Kebudayaan
10	11	2	22	03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
10	11	2	22	04		Program Pembinaan Sejarah
10	11	2	22	05		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
10	11	2	22	06		Program Pengelolaan Permuseuman
10	11	2	22	07		Program Majelis Adat Aceh (MAA)
10	11	2	22	08		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
10	90					Pendidikan Lainnya
10	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
10	90	1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	90	1	01	03		Program Pengembangan Kurikulum
10	90	1	01	04		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10	90	1	01	05		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
10	90	1	01	06		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
10	90	1	01	07		Program Pendidikan Dayah
10	90	1	01	08		Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh
11						PERLINDUNGAN SOSIAL
11	01					Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
11	01	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	01	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	01	1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial
11	02					Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula)
11	02	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	02	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	02	1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial

KODE						URAIAN
FUNGSI	SUBFUNGSI	URUSAN/ UNSUR	BID.URUSAN/UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	
11	04					Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga
11	04	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	04	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	04	1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
11	05					Pemberdayaan Perempuan
11	05	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	05	2	08			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	05	2	08	02		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
11	05	2	08	03		Program Perlindungan Perempuan
11	05	2	08	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
11	05	2	08	05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
11	05	2	08	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11	05	2	08	07		Program Perlindungan Khusus Anak
11	08					Bantuan dan Jaminan Sosial
11	08	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	08	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	08	1	06	03		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
11	90					Perlindungan Sosial lainnya
11	90	1				Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11	90	1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
11	90	1	06	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
11	90	3				Urusan Pilihan
11	90	3	32			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
11	90	3	32	02		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
11	90	3	32	03		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
11	90	3	32	04		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kode Kekhususan:
3:01 : Provinsi Papua
4:01 : Provinsi Papua Barat
5:01 : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6:01 : Provinsi DKI Jakarta
7:01 : Provinsi Aceh
8:01 : Provinsi Bali

F. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR ORGANISASI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1-1	Pendidikan	1-1	0-0	0-0	01		Dinas Pendidikan
		1-1	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		1-1	0-0	0-0	01	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	2-22	0-0	02		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1-1	2-22	0-0	02	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-22	0-0	02	XXXX	UPTD
		1-1	2-22	0-0	02	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	2-19	0-0	03		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1-1	2-19	0-0	03	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-19	0-0	03	XXXX	UPTD
		1-1	2-19	0-0	03	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	3-26	0-0	04		Dinas Pendidikan dan Pariwisata
		1-1	3-26	0-0	04	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	3-26	0-0	04	XXXX	UPTD
		1-1	3-26	0-0	04	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	2-22	2-19	05		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		1-1	2-22	2-19	05	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-22	2-19	05	XXXX	UPTD
		1-1	2-22	2-19	05	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	2-22	3-26	06		Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
		1-1	2-22	3-26	06	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-22	3-26	06	XXXX	UPTD
		1-1	2-22	3-26	06	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	2-19	3-26	07		Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		1-1	2-19	3-26	07	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-19	3-26	07	XXXX	UPTD
		1-1	2-19	3-26	07	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	0-0	0-0	08		Dinas Pendidikan Dayah******)
		1-1	0-0	0-0	09		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh******)
1-2	Kesehatan	1-2	0-0	0-0	01		Dinas Kesehatan
		1-2	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		1-2	0-0	0-0	01	XXXX	RSUD
		1-2	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	0-0	02		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1-2	2-8	0-0	02	XXXX	RSUD
		1-2	2-8	0-0	02	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-14	0-0	03		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1-2	2-14	0-0	03	XXXX	RSUD
		1-2	2-14	0-0	03	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-12	0-0	04		Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-2	2-12	0-0	04	XXXX	RSUD
		1-2	2-12	0-0	04	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-13	0-0	05		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-13	0-0	05	XXXX	RSUD
		1-2	2-13	0-0	05	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	2-14	06		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1-2	2-8	2-14	06	XXXX	RSUD
		1-2	2-8	2-14	06	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	2-12	07		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-2	2-8	2-12	07	XXXX	RSUD
		1-2	2-8	2-12	07	XXXX	UPTD selain RSUD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1-2	2-8	2-13	08		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-8	2-13	08	XXXX	RSUD
		1-2	2-8	2-13	08	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-14	2-12	09		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-2	2-14	2-12	09	XXXX	RSUD
		1-2	2-14	2-12	09	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-14	2-13	10		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-14	2-13	10	XXXX	RSUD
		1-2	2-14	2-13	10	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-12	2-13	11		Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-12	2-13	11	XXXX	RSUD
		1-2	2-12	2-13	11	XXXX	UPTD selain RSUD
1-3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1-3	0-0	0-0	01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1-3	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1-3	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	03		Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	03	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	04		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
		1-3	0-0	0-0	04	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	05		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	05	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	06		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	06	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	07		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		1-3	0-0	0-0	07	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	08		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		1-3	0-0	0-0	08	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	09		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	09	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	10		Dinas Bina Marga*****)
		1-3	0-0	0-0	10	XXXX	Suku Dinas*****)
		1-3	0-0	0-0	10	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	11		Dinas Sumber Daya Air*****)
		1-3	0-0	0-0	11	XXXX	Suku Dinas*****)
		1-3	0-0	0-0	11	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	12		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan*****)
		1-3	0-0	0-0	12	XXXX	Suku Dinas*****)
		1-3	0-0	0-0	12	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	13		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Alam****)
		1-3	0-0	0-0	13	XXXX	UPTD
1-4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1-4	0-0	0-0	01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1-4	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		1-4	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	0-0	02		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1-4	2-10	0-0	02	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	0-0	03		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		1-4	2-15	0-0	03	XXXX	UPTD
		1-4	2-11	0-0	04		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1-4	2-11	0-0	04	XXXX	UPTD
		1-4	3-28	0-0	05		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Kehutanan
		1-4	3-28	0-0	05	XXXX	UPTD
		1-4	2-9	0-0	06		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pangan
		1-4	2-9	0-0	06	XXXX	UPTD
		1-4	3-27	0-0	07		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanian
		1-4	3-27	0-0	07	XXXX	UPTD
		1-4	3-25	0-0	08		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	3-25	0-0	08	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	2-15	09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
		1-4	2-10	2-15	09	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	2-11	10		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		1-4	2-10	2-11	10	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	3-28	11		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Kehutanan
		1-4	2-10	3-28	11	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	2-9	12		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pangan
		1-4	2-10	2-9	12	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	3-27	13		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertanian
		1-4	2-10	3-27	13	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	3-25	14		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	2-10	3-25	14	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	2-11	15		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		1-4	2-15	2-11	15	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	3-28	16		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Kehutanan
		1-4	2-15	3-28	16	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	2-9	17		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pangan
		1-4	2-15	2-9	17	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	3-27	18		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanian
		1-4	2-15	3-27	18	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	3-25	19		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	2-15	3-25	19	XXXX	UPTD
		1-4	2-11	3-28	20		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		1-4	2-11	3-28	20	XXXX	UPTD
		1-4	2-11	2-9	21		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pangan
		1-4	2-11	2-9	21	XXXX	UPTD
		1-4	2-11	3-27	22		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		1-4	2-11	3-27	22	XXXX	UPTD
		1-4	2-11	3-25	23		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1-4	2-11	3-25	23	XXXX	UPTD
		1-4	3-28	2-9	24		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, dan Pangan
		1-4	3-28	2-9	24	XXXX	UPTD
		1-4	3-28	3-27	25		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, dan Pertanian
		1-4	3-28	3-27	25	XXXX	UPTD
		1-4	3-28	3-25	26		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	3-28	3-25	26	XXXX	UPTD
		1-4	2-9	3-27	27		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan dan Pertanian
		1-4	2-9	3-27	27	XXXX	UPTD
		1-4	2-9	3-25	28		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	2-9	3-25	28	XXXX	UPTD
		1-4	3-27	3-25	29		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	3-27	3-25	29	XXXX	UPTD
1-5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1-5	0-0	0-0	01		Satuan Polisi Pamongpraja
		1-5	0-0	0-0	01	XXXX	Satuan Polisi Pamongpraja Kota/Kabupaten Administrasi *****)
		1-5	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1-5	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	03		Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
		1-5	0-0	0-0	03	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	04		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1-5	0-0	0-0	04	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	05		Satuan Polisi Pamongpraja, Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah
		1-5	0-0	0-0	05	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	06		Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Penanggulangan Bencana
		1-5	0-0	0-0	06	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	07		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah******)
		1-5	0-0	0-0	07	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	08		Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan *****)
		1-5	0-0	0-0	08	XXXX	Suku Dinas*****)
		1-5	0-0	0-0	08	XXXX	UPTD
1-6	Sosial	1-6	0-0	0-0	01		Dinas Sosial
		1-6	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		1-6	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		1-6	2-8	0-0	02		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1-6	2-8	0-0	02	XXXX	UPTD
		1-6	2-14	0-0	03		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1-6	2-14	0-0	03	XXXX	UPTD
		1-6	2-12	0-0	04		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-6	2-12	0-0	04	XXXX	UPTD
		1-6	2-13	0-0	05		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-13	0-0	05	XXXX	UPTD
		1-6	2-8	2-14	06		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1-6	2-8	2-14	06	XXXX	UPTD
		1-6	2-8	2-12	07		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-6	2-8	2-12	07	XXXX	UPTD
		1-6	2-8	2-13	08		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-8	2-13	08	XXXX	UPTD
		1-6	2-14	2-12	09		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-6	2-14	2-12	09	XXXX	UPTD
		1-6	2-14	2-13	10		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-14	2-13	10	XXXX	UPTD
		1-6	2-12	2-13	11		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-12	2-13	11	XXXX	UPTD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2-7	Tenaga Kerja	2-7	0-0	0-0	01		Dinas Tenaga Kerja
		2-7	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
2-8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-8	0-0	0-0	01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2-8	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-8	2-14	0-0	02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2-8	2-14	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-8	2-12	0-0	03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-8	2-12	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-8	2-13	0-0	04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-8	2-13	0-0	04	XXXX	UPTD
		2-8	2-14	2-12	05		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-8	2-14	2-12	05	XXXX	UPTD
		2-8	2-14	2-13	06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-8	2-14	2-13	06	XXXX	Suku Dinas*****)
		2-8	2-14	2-13	06	XXXX	UPTD
		2-8	2-12	2-13	07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-8	2-12	2-13	07	XXXX	UPTD
2-9	Pangan	2-9	0-0	0-0	01		Dinas Ketahanan Pangan
		2-9	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-9	0-0	0-0	02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2-9	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
2-10	Pertanahan	2-10	0-0	0-0	01		Dinas Pertanahan
		2-10	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	0-0	02		Dinas Pertanahan dan Perhubungan
		2-10	2-15	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-10	2-11	0-0	03		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		2-10	2-11	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-10	3-28	0-0	04		Dinas Pertanahan dan Kehutanan
		2-10	3-28	0-0	04	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2-10	2-9	0-0	05		Dinas Pertanahan dan Pangan
		2-10	2-9	0-0	05	XXXX	UPTD
		2-10	3-27	0-0	06		Dinas Pertanahan dan Pertanian
		2-10	3-27	0-0	06	XXXX	UPTD
		2-10	3-25	0-0	07		Dinas Pertanahan, Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-25	0-0	07	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	2-11	08		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2-10	2-15	2-11	08	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	3-28	09		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Kehutanan
		2-10	2-15	3-28	09	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	2-9	10		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pangan
		2-10	2-15	2-9	10	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	3-27	11		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pertanian
		2-10	2-15	3-27	11	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	3-25	12		Dinas Pertanahan, Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	2-15	3-25	12	XXXX	UPTD
		2-10	2-11	3-28	13		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-10	2-11	3-28	13	XXXX	UPTD
		2-10	2-11	2-9	14		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-10	2-11	2-9	14	XXXX	UPTD
		2-10	2-11	3-27	15		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2-10	2-11	3-27	15	XXXX	UPTD
		2-10	2-11	3-25	16		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	2-11	3-25	16	XXXX	UPTD
		2-10	3-28	2-9	17		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pangan
		2-10	3-28	2-9	17	XXXX	UPTD
		2-10	3-28	3-27	18		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pertanian
		2-10	3-28	3-27	18	XXXX	UPTD
		2-10	3-28	3-25	19		Dinas Pertanahan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-28	3-25	19	XXXX	UPTD
		2-10	2-9	3-27	20		Dinas Pertanahan, Pangan dan Pertanian
		2-10	2-9	3-27	20	XXXX	UPTD
		2-10	2-9	3-25	21		Dinas Pertanahan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	2-9	3-25	21	XXXX	UPTD
		2-10	3-27	3-25	22		Dinas Pertanahan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-27	3-25	22	XXXX	UPTD
		2-10	3-27	3-25	23		Dinas Pertanahan Aceh******)
		2-10	3-27	3-25	23	XXXX	UPTD
2-11	Lingkungan Hidup	2-11	0-0	0-0	01		Dinas Lingkungan Hidup
		2-11	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2-11	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-11	3-28	0-0	02		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-11	3-28	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-11	2-9	0-0	03		Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-11	2-9	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-11	3-27	0-0	04		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2-11	3-27	0-0	04	XXXX	UPTD
		2-11	3-25	0-0	05		Dinas Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	3-25	0-0	05	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2-11	3-28	2-9	06		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pangan
		2-11	3-28	2-9	06	XXXX	UPTD
		2-11	3-28	3-27	07		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
		2-11	3-28	3-27	07	XXXX	UPTD
		2-11	3-28	3-25	08		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	3-28	3-25	08	XXXX	UPTD
		2-11	2-9	3-27	09		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan dan Pertanian
		2-11	2-9	3-27	09	XXXX	UPTD
		2-11	2-9	3-25	10		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	2-9	3-25	10	XXXX	UPTD
		2-11	3-27	3-25	11		Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	3-27	3-25	11	XXXX	UPTD
2-12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-12	0-0	0-0	01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-12	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2-12	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-12	2-13	0-0	02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-12	2-13	0-0	02	XXXX	UPTD
2-13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2-13	0-0	0-0	01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-13	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-13	0-0	0-0	02		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung*)
		2-13	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
2-14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-14	0-0	0-0	01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2-14	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-14	2-12	0-0	02		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-14	2-12	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-14	2-13	0-0	03		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-14	2-13	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-14	2-12	2-13	04		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-14	2-12	2-13	04	XXXX	UPTD
2-15	Perhubungan	2-15	0-0	0-0	01		Dinas Perhubungan
		2-15	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2-15	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-15	2-11	0-0	02		Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2-15	2-11	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-15	3-28	0-0	03		Dinas Perhubungan dan Kehutanan
		2-15	3-28	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-15	2-9	0-0	04		Dinas Perhubungan dan Pangan
		2-15	2-9	0-0	04	XXXX	UPTD
		2-15	3-27	0-0	05		Dinas Perhubungan dan Pertanian
		2-15	3-27	0-0	05	XXXX	UPTD
		2-15	3-25	0-0	06		Dinas Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	3-25	0-0	06	XXXX	UPTD
		2-15	2-11	3-28	07		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-15	2-11	3-28	07	XXXX	UPTD
		2-15	2-11	2-9	08		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-15	2-11	2-9	08	XXXX	UPTD
		2-15	2-11	3-27	09		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pertanian

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2-15	2-11	3-27	09	XXXX	UPTD
		2-15	2-11	3-25	10		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	2-11	3-25	10	XXXX	UPTD
		2-15	3-28	2-9	11		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pangan
		2-15	3-28	2-9	11	XXXX	UPTD
		2-15	3-28	3-27	12		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pertanian
		2-15	3-28	3-27	12	XXXX	UPTD
		2-15	3-28	3-25	13		Dinas Perhubungan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	3-28	3-25	13	XXXX	UPTD
		2-15	2-9	3-27	14		Dinas Perhubungan, Pangan dan Pertanian
		2-15	2-9	3-27	14	XXXX	UPTD
		2-15	2-9	3-25	15		Dinas Perhubungan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	2-9	3-25	15	XXXX	UPTD
		2-15	3-27	3-25	16		Dinas Perhubungan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	3-27	3-25	16	XXXX	UPTD
2-16	Komunikasi dan Informatika	2-16	0-0	0-0	01		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2-16	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-16	2-20	0-0	02		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2-16	2-20	0-0	02	XXXX	Suku Dinas*****)
		2-16	2-20	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-16	2-21	0-0	03		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2-16	2-21	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-16	2-20	2-21	04		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2-16	2-20	2-21	04	XXXX	UPTD
2-17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2-17	0-0	0-0	01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2-17	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-17	3-31	0-0	02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
		2-17	3-31	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-17	3-30	0-0	03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
		2-17	3-30	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-17	3-29	0-0	04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-17	3-29	0-0	04	XXXX	UPTD
		2-17	3-32	0-0	05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Transmigrasi
		2-17	3-32	0-0	05	XXXX	UPTD
		2-17	2-7	0-0	06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		2-17	2-7	0-0	06	XXXX	UPTD
		2-17	3-31	3-30	07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2-17	3-31	3-30	07	XXXX	Suku Dinas*****)
		2-17	3-31	3-30	07	XXXX	UPTD
		2-17	3-31	3-29	08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-17	3-31	3-29	08	XXXX	UPTD
		2-17	3-31	3-32	09		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Transmigrasi
		2-17	3-31	3-32	09	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2-17	3-31	2-7	10		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2-17	3-31	2-7	10	XXXX	UPTD
		2-17	3-30	3-29	11		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-17	3-30	3-29	11	XXXX	UPTD
		2-17	3-30	3-32	12		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Transmigrasi
		2-17	3-30	3-32	12	XXXX	UPTD
		2-17	3-30	2-7	13		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2-17	3-30	2-7	13	XXXX	UPTD
		2-17	3-29	3-32	14		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		2-17	3-29	3-32	14	XXXX	UPTD
		2-17	3-29	2-7	15		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2-17	3-29	2-7	15	XXXX	UPTD
		2-17	3-32	2-7	16		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2-17	3-32	2-7	16	XXXX	UPTD
2-18	Penanaman Modal	2-18	0-0	0-0	01		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2-18	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2-18	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	0-0	02		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2-18	2-17	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-18	3-31	0-0	03		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perindustrian
		2-18	3-31	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-18	3-30	0-0	04		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perdagangan
		2-18	3-30	0-0	04	XXXX	UPTD
		2-18	3-29	0-0	05		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-29	0-0	05	XXXX	UPTD
		2-18	3-32	0-0	06		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Transmigrasi
		2-18	3-32	0-0	06	XXXX	UPTD
		2-18	2-7	0-0	07		Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		2-18	2-7	0-0	07	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	3-31	08		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian
		2-18	2-17	3-31	08	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	3-30	09		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
		2-18	2-17	3-30	09	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	3-29	10		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	2-17	3-29	10	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	3-32	11		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Transmigrasi
		2-18	2-17	3-32	11	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	2-7	12		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja
		2-18	2-17	2-7	12	XXXX	UPTD
		2-18	3-31	3-30	13		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Perdagangan
		2-18	3-31	3-30	13	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2-18	3-31	3-29	14		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-31	3-29	14	XXXX	UPTD
		2-18	3-31	3-32	15		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Transmigrasi
		2-18	3-31	3-32	15	XXXX	UPTD
		2-18	3-31	2-7	16		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2-18	3-31	2-7	16	XXXX	UPTD
		2-18	3-30	3-29	17		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-30	3-29	17	XXXX	UPTD
		2-18	3-30	3-32	18		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan dan Transmigrasi
		2-18	3-30	3-32	18	XXXX	UPTD
		2-18	3-30	2-7	19		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2-18	3-30	2-7	19	XXXX	UPTD
		2-18	3-29	3-32	20		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		2-18	3-29	3-32	20	XXXX	UPTD
		2-18	3-29	2-7	21		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2-18	3-29	2-7	21	XXXX	UPTD
		2-18	3-32	2-7	22		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2-18	3-32	2-7	22	XXXX	UPTD
2-19	Kepemudaan dan Olahraga	2-19	0-0	0-0	01		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		2-19	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2-19	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-19	3-26	0-0	02		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		2-19	3-26	0-0	02	XXXX	UPTD
2-20	Statistik	2-20	0-0	0-0	01		Dinas Statistik
		2-20	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-20	2-21	0-0	02		Dinas Statistik dan Persandian
		2-20	2-21	0-0	02	XXXX	UPTD
2-21	Persandian	2-21	0-0	0-0	01		Dinas Persandian
		2-21	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
2-22	Kebudayaan	2-22	0-0	0-0	01		Dinas Kebudayaan
		2-22	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		2-22	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-22	2-19	0-0	02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
		2-22	2-19	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-22	3-26	0-0	03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2-22	3-26	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-22	2-19	3-26	04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2-22	2-19	3-26	04	XXXX	UPTD
		2-22	0-00	0-00	05		Sekretariat Majelis Adat Aceh******)
		2-22	0-0	0-0	06		Dinas Pemajuan Masyarakat Adat*******)
		2-22	0-0	0-0	06	XXXX	UPTD
2-23	Perpustakaan	2-23	0-0	0-0	01		Dinas Perpustakaan
		2-23	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-23	2-24	0-0	02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2-23	2-24	0-0	02	XXXX	Suku Dinas*****)
		2-23	2-24	0-0	02	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
2-24	Kearsipan	2-24	0-0	0-0	01		Dinas Kearsipan
		2-24	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3-25	Kelautan dan Perikanan	3-25	0-0	0-0	01		Dinas Kelautan dan Perikanan
		3-25	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-25	2-9	3-27	02		Dinas Kelautan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian*****)
		3-25	2-9	3-27	02	XXXX	Suku Dinas*****)
		3-25	2-9	3-27	02	XXXX	UPTD
3-26	Pariwisata	3-26	0-0	0-0	01		Dinas Pariwisata
		3-26	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Dinas*****)
		3-26	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
3-27	Pertanian	3-27	0-0	0-0	01		Dinas Pertanian
		3-27	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	02		Dinas Tanaman Pangan
		3-27	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	03		Dinas Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan
		3-27	0-0	0-0	03	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	04		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3-27	0-0	0-0	04	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	05		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		3-27	0-0	0-0	05	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	06		Dinas Perkebunan
		3-27	0-0	0-0	06	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	07		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		3-27	0-0	0-0	07	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	08		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3-27	0-0	0-0	08	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	09		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		3-27	0-0	0-0	09	XXXX	UPTD
3-28	Kehutanan	3-28	0-0	0-0	01		Dinas Kehutanan
		3-28	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-28	2-9	0-0	02		Dinas Kehutanan dan Pangan
		3-28	2-9	0-0	02	XXXX	UPTD
		3-28	3-27	0-0	03		Dinas Kehutanan dan Pertanian
		3-28	3-27	0-0	03	XXXX	UPTD
		3-28	3-25	0-0	04		Dinas Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		3-28	3-25	0-0	04	XX	UPTD
		3-28	2-9	3-27	05		Dinas Kehutanan, Pangan dan Pertanian
		3-28	2-9	3-27	05	XXXX	UPTD
		3-28	2-9	3-25	06		Dinas Kehutanan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		3-28	2-9	3-25	06	XXXX	UPTD
		3-28	3-27	3-25	07		Dinas Kehutanan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		3-28	3-27	3-25	07	XXXX	UPTD
		3-28	0-0	0-0	08		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota*****)
		3-28	0-0	0-0	08	XXXX	Suku Dinas*****)
		3-28	0-0	0-0	08	XXXX	UPTD
3-29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3-29	0-0	0-0	01		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-29	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-29	3-32	0-0	02		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		3-29	3-32	0-0	02	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3-29	2-7	0-0	03		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		3-29	3-32	2-7	04		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-29	3-32	2-7	04	XXXX	UPTD
3-30	Perdagangan	3-30	0-0	0-0	01		Dinas Perdagangan
		3-30	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-30	3-29	0-0	02		Dinas Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-30	3-29	0-0	02	XXXX	UPTD
		3-30	3-32	0-0	03		Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
		3-30	3-32	0-0	03	XXXX	UPTD
		3-30	2-7	0-0	04		Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
		3-30	2-7	0-0	04	XXXX	UPTD
		3-30	3-29	3-32	05		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
		3-30	3-29	3-32	05	XXXX	UPTD
		3-30	3-29	2-7	06		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tenaga Kerja
		3-30	3-29	2-7	06	XXXX	UPTD
		3-30	3-32	2-7	07		Dinas Perdagangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-30	3-32	2-7	07	XXXX	UPTD
3-31	Perindustrian	3-31	0-0	0-0	01		Dinas Perindustrian
		3-31	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-31	3-30	0-0	02		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3-31	3-30	0-0	02	XXXX	UPTD
		3-31	3-29	0-0	03		Dinas Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-31	3-29	0-0	03	XXXX	UPTD
		3-31	3-32	0-0	04		Dinas Perindustrian dan Transmigrasi
		3-31	3-32	0-0	04	XXXX	UPTD
		3-31	2-7	0-0	05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3-31	2-7	0-0	05	XXXX	UPTD
		3-31	3-30	3-29	06		Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-31	3-30	3-29	06	XXXX	UPTD
		3-31	3-30	3-32	07		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi
		3-31	3-30	3-32	07	XXXX	UPTD
		3-31	3-30	2-7	08		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		3-31	3-30	2-7	08	XXXX	UPTD
		3-31	3-29	3-32	09		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		3-31	3-29	3-32	09	XXXX	UPTD
		3-31	3-29	2-7	10		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		3-31	3-29	2-7	10	XXXX	UPTD
		3-31	3-32	2-7	11		Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-31	3-32	2-7	11	XXXX	UPTD
3-32	Transmigrasi	3-32	0-0	0-0	01		Dinas Transmigrasi
		3-32	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-32	2-7	0-0	02		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-32	2-7	0-0	02	XXXX	UPTD
NO	UNSUR	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG							
4-1	Sekretariat	4-1	0-0	0-0	01		Sekretariat Daerah

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
	Daerah	4-1	0-0	0-0	01	XX	Biro
4-2	Sekretariat DPRD	4-2	0-0	0-0	01		Sekretariat DPRD
		4-2	0-0	0-0	01	XX	Bagian
		4-2	0-0	0-0	02		Sekretariat DPR Aceh******)
		4-2	0-0	0-0	03		Sekretariat DPR Papua**)
		4-2	0-0	0-0	04		Sekretariat DPR Papua Barat***)
UNSUR PENUNJANG							
5-1	Perencanaan	5-1	0-0	0-0	01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5-1	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Badan*****)
		5-1	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		5-1	5-5	0-0	02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5-1	5-5	0-0	02	XXXX	UPTD
5-2	Keuangan	5-2	0-0	0-0	01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5-2	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5-2	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	03		Badan Pendapatan Daerah
		5-2	0-0	0-0	03	XXXX	Suku Badan*****)
		5-2	0-0	0-0	03	XXXX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	04		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		5-2	0-0	0-0	04	XXXX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	05		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah*****)
		5-2	0-0	0-0	05	XXXX	Suku Badan*****)
		5-2	0-0	0-0	05	XXXX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	07		Badan Pengelolaan Aset Daerah*****)
		5-2	0-0	0-0	07	XXXX	Suku Badan*****)
		5-2	0-0	0-0	07	XXXX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	08		Badan Pembinaan BUMD*****)
		5-2	0-0	0-0	08	XXXX	Suku Badan*****)
		5-2	0-0	0-0	08	XXXX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	09		Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa*****)
		5-2	0-0	0-0	09	XXXX	Suku Badan*****)
		5-2	0-0	0-0	09	XXXX	UPTD
5-3	Kepegawaian	5-3	0-0	0-0	01		Badan Kepegawaian Daerah
		5-3	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Badan*****)
		5-3	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
5-4	Pendidikan dan Pelatihan	5-4	0-0	0-0	01		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5-4	0-0	0-0	01	XXXX	Suku Badan*****)
		5-4	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		5-4	0-0	0-0	02		Badan Pendidikan dan Pelatihan****)
		5-4	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
5-5	Penelitian dan Pengembangan	5-5	0-0	0-0	01		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5-5	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		5-5	0-0	0-0	02		Badan Riset dan Inovasi Daerah*******)
		5-5	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
5-6	Pengelolaan Perbatasan Daerah	5-6	0-0	0-0	01		Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
5-7	Penghubung	5-7	0-0	0-0	01		Badan Penghubung
UNSUR PENGAWASAN							
6-1	Inspektorat	6-1	0-0	0-0	01		Inspektorat
		6-1	0-0	0-0	01	XXXX	Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi *****)

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
UNSUR KEWILAYAHAN							
7-1	Kota Administrasi	7-1	0-0	01			Kota Administrasi Jakarta Pusat*****)
		7-1	0-0	01	XX		Kecamatan*****)
		7-1	0-0	01	XX	XX	Kelurahan*****)
		7-1	0-0	02			Kota Administrasi Jakarta Utara*****)
		7-1	0-0	02	XX		Kecamatan*****)
		7-1	0-0	02	XX	XX	Kelurahan*****)
		7-1	0-0	03			Kota Administrasi Jakarta Timur*****)
		7-1	0-0	03	XX		Kecamatan*****)
		7-1	0-0	03	XX	XX	Kelurahan*****)
		7-1	0-0	04			Kota Administrasi Jakarta Selatan*****)
		7-1	0-0	04	XX		Kecamatan*****)
		7-1	0-0	04	XX	XX	Kelurahan*****)
		7-1	0-0	05			Kota Administrasi Jakarta Barat*****)
		7-1	0-0	05	XX		Kecamatan*****)
		7-1	0-0	05	XX	XX	Kelurahan*****)
	Kabupaten Administrasi	7-1	0-0	06			Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu*****)
		7-1	0-0	06	XX		Unit Kerja Teknis Kabupaten*****)
		7-1	0-0	06	XX		Kecamatan*****)
		7-1	0-0	06	XX	XX	Kelurahan*****)
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8-1	Kesatuan Bangsa dan Politik	8-1	0-0	0-0	01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8-1	0-0	0-0	01	XX	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten Administrasi *****)
UNSUR KEKHUSUSAN							
9-1	Aceh	9-1	0-0	0-0	01		Dinas Syariat Islam Aceh ******)
		9-1	0-0	0-0	02		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh******)
		9-1	0-0	0-0	03		Sekretariat Baitul Mal Aceh******)
		9-1	0-0	0-0	04		Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh******)
		9-1	0-0	0-0	05		Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe******)
9-2	Kekhususan Papua Sekretariat MRP	9-2	0-0	0-0	05		Sekretariat MRP Provinsi Papua**)
9-3	Kekhususan Papua Barat-Sekretariat MRP	9-3	0-0	0-0	06		Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat***)

Keterangan:
* : Provinsi Papua dan Papua Barat
**) : Provinsi Papua
***) : Provinsi Papua Barat
****) : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
*****) : Provinsi DKI Jakarta
******) : Provinsi Aceh
*******) : Provinsi Bali

G. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR ORGANISASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1-1	Pendidikan	1-1	0-0	0-0	01		Dinas Pendidikan
		1-1	0-0	0-0	01	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		1-1	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	2-22	0-0	02		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1-1	2-22	0-0	02	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-22	0-0	02	XXXX	UPTD
		1-1	2-22	0-0	02	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	2-19	0-0	03		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1-1	2-19	0-0	03	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-19	0-0	03	XXXX	UPTD
		1-1	2-19	0-0	03	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	3-26	0-0	04		Dinas Pendidikan dan Pariwisata
		1-1	3-26	0-0	04	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	3-26	0-0	04	XXXX	UPTD
		1-1	3-26	0-0	04	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	2-22	2-19	05		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		1-1	2-22	2-19	05	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-22	2-19	05	XXXX	UPTD
		1-1	2-22	2-19	05	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	2-22	3-26	06		Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
		1-1	2-22	3-26	06	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-22	3-26	06	XXXX	UPTD
		1-1	2-22	3-26	06	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	2-19	3-26	07		Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		1-1	2-19	3-26	07	XXXX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-19	3-26	07	XXXX	UPTD
		1-1	2-19	3-26	07	XXXX	UPTD Satuan Pendidikan
		1-1	0-0	0-0	08		Dinas Pendidikan Dayah******)
		1-1	0-0	0-0	09		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota******)
1-2	Kesehatan	1-2	0-0	0-0	01		Dinas Kesehatan
		1-2	0-0	0-0	01	XXXX	RSUD
		1-2	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	0-0	02		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1-2	2-8	0-0	02	XXXX	RSUD
		1-2	2-8	0-0	02	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-14	0-0	03		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1-2	2-14	0-0	03	XXXX	RSUD
		1-2	2-14	0-0	03	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-12	0-0	04		Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-2	2-12	0-0	04	XXXX	RSUD
		1-2	2-12	0-0	04	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-13	0-0	05		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-13	0-0	05	XXXX	RSUD
		1-2	2-13	0-0	05	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	2-14	06		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1-2	2-8	2-14	06	XXXX	RSUD
		1-2	2-8	2-14	06	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	2-12	07		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-2	2-8	2-12	07	XXXX	RSUD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1-2	2-8	2-12	07	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	2-13	08		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-8	2-13	08	XXXX	RSUD
		1-2	2-8	2-13	08	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-14	2-12	09		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-2	2-14	2-12	09	XXXX	RSUD
		1-2	2-14	2-12	09	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-14	2-13	10		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-14	2-13	10	XXXX	RSUD
		1-2	2-14	2-13	10	XXXX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-12	2-13	11		Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-12	2-13	11	XXXX	RSUD
		1-2	2-12	2-13	11	XXXX	UPTD selain RSUD
1-3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1-3	0-0	0-0	01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1-3	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1-3	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	03		Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	03	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	04		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
		1-3	0-0	0-0	04	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	05		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	05	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	06		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	06	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	07		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		1-3	0-0	0-0	07	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	08		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		1-3	0-0	0-0	08	XXXX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	09		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	09	XXXX	UPTD
1-4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1-4	0-0	0-0	01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1-4	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	0-0	02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1-4	2-10	0-0	02	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	0-0	03		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Perhubungan
		1-4	2-15	0-0	03	XXXX	UPTD
		1-4	2-11	0-0	04		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup
		1-4	2-11	0-0	04	XXXX	UPTD
		1-4	3-28	0-0	05		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Kehutanan
		1-4	3-28	0-0	05	XXXX	UPTD
		1-4	2-9	0-0	06		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pangan
		1-4	2-9	0-0	06	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1-4	3-27	0-0	07		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanian
		1-4	3-27	0-0	07	XXXX	UPTD
		1-4	3-25	0-0	08		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perikanan
		1-4	3-25	0-0	08	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	2-15	09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
		1-4	2-10	2-15	09	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	2-11	10		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		1-4	2-10	2-11	10	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	3-28	11		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Kehutanan
		1-4	2-10	3-28	11	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	2-9	12		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pangan
		1-4	2-10	2-9	12	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	3-27	13		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertanian
		1-4	2-10	3-27	13	XXXX	UPTD
		1-4	2-10	3-25	14		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	2-10	3-25	14	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	2-11	15		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		1-4	2-15	2-11	15	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	3-28	16		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Kehutanan
		1-4	2-15	3-28	16	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	2-9	17		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pangan
		1-4	2-15	2-9	17	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	3-27	18		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanian
		1-4	2-15	3-27	18	XXXX	UPTD
		1-4	2-15	3-25	19		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Perikanan
		1-4	2-15	3-25	19	XXXX	UPTD
		1-4	2-11	3-28	20		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		1-4	2-11	3-28	20	XXXX	UPTD
		1-4	2-11	2-9	21		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pangan
		1-4	2-11	2-9	21	XXXX	UPTD
		1-4	2-11	3-27	22		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		1-4	2-11	3-27	22	XXXX	UPTD
		1-4	2-11	3-25	23		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	2-11	3-25	23	XXXX	UPTD
		1-4	3-28	2-9	24		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, dan Pangan
		1-4	3-28	2-9	24	XXXX	UPTD
		1-4	3-28	3-27	25		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, dan Pertanian
		1-4	3-28	3-27	25	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1-4	3-28	3-25	26		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, serta Perikanan
		1-4	3-28	3-25	26	XXXX	UPTD
		1-4	2-9	3-27	27		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan dan Pertanian
		1-4	2-9	3-27	27	XXXX	UPTD
		1-4	2-9	3-25	28		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	2-9	3-25	28	XXXX	UPTD
		1-4	3-27	3-25	29		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian serta Perikanan
		1-4	3-27	3-25	29	XXXX	UPTD
1-5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1-5	0-0	0-0	01		Satuan Polisi Pamongpraja
		1-5	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1-5	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	03		Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
		1-5	0-0	0-0	03	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	04		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1-5	0-0	0-0	04	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	05		Satuan Polisi Pamongpraja, Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah
		1-5	0-0	0-0	05	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	06		Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Penanggulangan Bencana
		1-5	0-0	0-0	06	XXXX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	07		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah******)
		1-5	0-0	0-0	07	XXXX	UPTD
1-6	Sosial	1-6	0-0	0-0	01		Dinas Sosial
		1-6	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		1-6	2-8	0-0	02		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1-6	2-8	0-0	02	XXXX	UPTD
		1-6	2-14	0-0	03		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1-6	2-14	0-0	03	XXXX	UPTD
		1-6	2-12	0-0	04		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-6	2-12	0-0	04	XXXX	UPTD
		1-6	2-13	0-0	05		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-13	0-0	05	XXXX	UPTD
		1-6	2-8	2-14	06		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1-6	2-8	2-14	06	XXXX	UPTD
		1-6	2-8	2-12	07		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-6	2-8	2-12	07	XXXX	UPTD
		1-6	2-8	2-13	08		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-8	2-13	08	XXXX	UPTD
		1-6	2-14	2-12	09		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-6	2-14	2-12	09	XXXX	UPTD
		1-6	2-14	2-13	10		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		1-6	2-14	2-13	10	XXXX	UPTD
		1-6	2-12	2-13	11		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-12	2-13	11	XXXX	UPTD
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2-7	Tenaga Kerja	2-7	0-0	0-0	01		Dinas Tenaga Kerja
		2-7	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
2-8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-8	0-0	0-0	01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2-8	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-8	2-14	0-0	02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2-8	2-14	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-8	2-12	0-0	03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-8	2-12	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-8	2-13	0-0	04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-8	2-13	0-0	04	XXXX	UPTD
		2-8	2-14	2-12	05		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-8	2-14	2-12	05	XXXX	UPTD
		2-8	2-14	2-13	06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-8	2-14	2-13	06	XXXX	UPTD
		2-8	2-12	2-13	07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-8	2-12	2-13	07	XXXX	UPTD
2-9	Pangan	2-9	0-0	0-0	01		Dinas Ketahanan Pangan
		2-9	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-9	3-27	0-0	02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2-9	3-27	0-0	02	XXXX	UPTD
2-10	Pertanahan	2-10	0-0	0-0	01		Dinas Pertanahan
		2-10	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	0-0	02		Dinas Pertanahan dan Perhubungan
		2-10	2-15	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-10	2-11	0-0	03		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		2-10	2-11	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-10	3-28	0-0	04		Dinas Pertanahan dan Kehutanan
		2-10	3-28	0-0	04	XXXX	UPTD
		2-10	2-9	0-0	05		Dinas Pertanahan dan Pangan
		2-10	2-9	0-0	05	XXXX	UPTD
		2-10	3-27	0-0	06		Dinas Pertanahan dan Pertanian
		2-10	3-27	0-0	06	XXXX	UPTD
		2-10	3-25	0-0	07		Dinas Pertanahan, Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-25	0-0	07	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	2-11	08		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2-10	2-15	2-11	08	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	3-28	09		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Kehutanan
		2-10	2-15	3-28	09	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	2-9	10		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pangan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2-10	2-15	2-9	10	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	3-27	11		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pertanian
		2-10	2-15	3-27	11	XXXX	UPTD
		2-10	2-15	3-25	12		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Perikanan
		2-10	2-15	3-25	12	XXXX	UPTD
		2-10	2-11	3-28	13		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-10	2-11	3-28	13	XXXX	UPTD
		2-10	2-11	2-9	14		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-10	2-11	2-9	14	XXXX	UPTD
		2-10	2-11	3-27	15		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2-10	2-11	3-27	15	XXXX	UPTD
		2-10	2-11	3-25	16		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Perikanan
		2-10	2-11	3-25	16	XXXX	UPTD
		2-10	3-28	2-9	17		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pangan
		2-10	3-28	2-9	17	XXXX	UPTD
		2-10	3-28	3-27	18		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pertanian
		2-10	3-28	3-27	18	XXXX	UPTD
		2-10	3-28	3-25	19		Dinas Pertanahan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-28	3-25	19	XXXX	UPTD
		2-10	2-9	3-27	20		Dinas Pertanahan, Pangan dan Pertanian
		2-10	2-9	3-27	20	XXXX	UPTD
		2-10	2-9	3-25	21		Dinas Pertanahan, Pangan dan Perikanan
		2-10	2-9	3-25	21	XXXX	UPTD
		2-10	3-27	3-25	22		Dinas Pertanahan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-27	3-25	22	XXXX	UPTD
		2-10	3-27	3-25	23		Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota******)
		2-10	3-27	3-25	23	XXXX	UPTD
2-11	Lingkungan Hidup	2-11	0-0	0-0	01		Dinas Lingkungan Hidup
		2-11	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-11	3-29	0-0	02		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-11	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-11	2-9	0-0	03		Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-11	2-9	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-11	3-27	0-0	04		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2-11	3-27	0-0	04	XXXX	UPTD
		2-11	3-25	0-0	05		Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
		2-11	3-25	0-0	05	XXXX	UPTD
		2-11	3-28	2-9	06		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pangan
		2-11	3-28	2-9	06	XXXX	UPTD
		2-11	3-28	3-27	07		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
		2-11	3-28	3-27	07	XXXX	UPTD
		2-11	3-28	3-25	08		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	3-28	3-25	08	XXXX	UPTD
		2-11	2-9	3-27	09		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan dan Pertanian
		2-11	2-9	3-27	09	XXXX	UPTD
		2-11	2-9	3-25	10		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan dan Perikanan
		2-11	2-9	3-25	10	XXXX	UPTD
		2-11	3-27	3-25	11		Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	3-27	3-25	11	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
2-12	Kependudu- kan dan Pencatatan Sipil	2-12	0-0	0-0	01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-12	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-12	2-13	0-0	02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-12	2-13	0-0	02	XXXX	UPTD
2-13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2-13	0-0	0-0	01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-13	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-13	0-0	0-0	02		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung*)
		2-13	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
2-14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-14	0-0	0-0	01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2-14	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-14	2-12	0-0	02		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-14	2-12	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-14	2-13	0-0	03		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-14	2-13	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-14	2-12	2-13	04		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-14	2-12	2-13	04	XXXX	UPTD
2-15	Perhubungan	2-15	0-0	0-0	01		Dinas Perhubungan
		2-15	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-15	2-11	0-0	02		Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2-15	2-11	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-15	3-28	0-0	03		Dinas Perhubungan dan Kehutanan
		2-15	3-28	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-15	2-9	0-0	04		Dinas Perhubungan dan Pangan
		2-15	2-9	0-0	04	XXXX	UPTD
		2-15	3-27	0-0	05		Dinas Perhubungan dan Pertanian
		2-15	3-27	0-0	05	XXXX	UPTD
		2-15	3-25	0-0	06		Dinas Perhubungan dan Perikanan
		2-15	3-25	0-0	06	XXXX	UPTD
		2-15	2-11	3-28	07		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-15	2-11	3-28	07	XXXX	UPTD
		2-15	2-11	2-9	08		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-15	2-11	2-9	08	XXXX	UPTD
		2-15	2-11	3-27	09		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2-15	2-11	3-27	09	XXXX	UPTD
		2-15	2-11	3-25	10		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	2-11	3-25	10	XXXX	UPTD
		2-15	3-28	2-9	11		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pangan
		2-15	3-28	2-9	11	XXXX	UPTD
		2-15	3-28	3-27	12		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pertanian
		2-15	3-28	3-27	12	XXXX	UPTD
		2-15	3-28	3-25	13		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Perikanan
		2-15	3-28	3-25	13	XXXX	UPTD
		2-15	2-9	3-27	14		Dinas Perhubungan, Pangan dan Pertanian
		2-15	2-9	3-27	14	XXXX	UPTD
		2-15	2-9	3-25	15		Dinas Perhubungan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2-15	2-9	3-25	15	XXXX	UPTD
		2-15	3-27	3-25	16		Dinas Perhubungan, Pertanian dan Perikanan
		2-15	3-27	3-25	16	XXXX	UPTD
2-16	Komunikasi dan Informatika	2-16	0-0	0-0	01		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2-16	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-16	2-20	0-0	02		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2-16	2-20	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-16	2-21	0-0	03		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2-16	2-21	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-16	2-20	2-21	04		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2-16	2-20	2-21	04	XXXX	UPTD
2-17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2-17	0-0	0-0	01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2-17	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-17	3-31	0-0	02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
		2-17	3-31	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-17	3-30	0-0	03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
		2-17	3-30	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-17	3-29	0-0	04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-17	3-29	0-0	04	XXXX	UPTD
		2-17	3-32	0-0	05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Transmigrasi
		2-17	3-32	0-0	05	XXXX	UPTD
		2-17	2-7	0-0	06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		2-17	2-7	0-0	06	XXXX	UPTD
		2-17	3-31	3-30	07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2-17	3-31	3-30	07	XXXX	UPTD
		2-17	3-31	3-29	08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-17	3-31	3-29	08	XXXX	UPTD
		2-17	3-31	3-32	09		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Transmigrasi
		2-17	3-31	3-32	09	XXXX	UPTD
		2-17	3-31	2-7	10		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2-17	3-31	2-7	10	XXXX	UPTD
		2-17	3-30	3-29	11		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-17	3-30	3-29	11	XXXX	UPTD
		2-17	3-30	3-32	12		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Transmigrasi
		2-17	3-30	3-32	12	XXXX	UPTD
		2-17	3-30	2-7	13		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2-17	3-30	2-7	13	XXXX	UPTD
		2-17	3-29	3-32	14		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		2-17	3-29	3-32	14	XXXX	UPTD
		2-17	3-29	2-7	15		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2-17	3-29	2-7	15	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2-17	3-32	2-7	16		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2-17	3-32	2-7	16	XXXX	UPTD
2-18	Penanaman Modal	2-18	0-0	0-0	01		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		2-18	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	0-0	02		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2-18	2-17	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-18	3-31	0-0	03		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perindustrian
		2-18	3-31	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-18	3-30	0-0	04		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Perdagangan
		2-18	3-30	0-0	04	XXXX	UPTD
		2-18	3-29	0-0	05		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-29	0-0	05	XXXX	UPTD
		2-18	3-32	0-0	06		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Transmigrasi
		2-18	3-32	0-0	06	XXXX	UPTD
		2-18	2-7	0-0	07		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		2-18	2-7	0-0	07	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	3-31	08		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian
		2-18	2-17	3-31	08	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	3-30	09		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
		2-18	2-17	3-30	09	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	3-29	10		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	2-17	3-29	10	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	3-32	11		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Transmigrasi
		2-18	2-17	3-32	11	XXXX	UPTD
		2-18	2-17	2-7	12		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja
		2-18	2-17	2-7	12	XXXX	UPTD
		2-18	3-31	3-30	13		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Perdagangan
		2-18	3-31	3-30	13	XXXX	UPTD
		2-18	3-31	3-29	14		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-31	3-29	14	XXXX	UPTD
		2-18	3-31	3-32	15		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Transmigrasi
		2-18	3-31	3-32	15	XXXX	UPTD
		2-18	3-31	2-7	16		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2-18	3-31	2-7	16	XXXX	UPTD
		2-18	3-30	3-29	17		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-30	3-29	17	XXXX	UPTD
		2-18	3-30	3-32	18		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan dan Transmigrasi
		2-18	3-30	3-32	18	XXXX	UPTD
		2-18	3-30	2-7	19		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2-18	3-30	2-7	19	XXXX	UPTD
		2-18	3-29	3-32	20		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2-18	3-29	3-32	20	XXXX	UPTD
		2-18	3-29	2-7	21		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2-18	3-29	2-7	21	XXXX	UPTD
		2-18	3-32	2-7	22		Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2-18	3-32	2-7	22	XXXX	UPTD
2-19	Kepemudaan dan Olahraga	2-19	0-0	0-0	01		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		2-19	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-19	3-26	0-0	02		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		2-19	3-26	0-0	02	XXXX	UPTD
2-20	Statistik	2-20	0-0	0-0	01		Dinas Statistik
		2-20	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-20	2-21	0-0	02		Dinas Statistik dan Persandian
		2-20	2-21	0-0	02	XXXX	UPTD
2-21	Persandian	2-21	0-0	0-0	01		Dinas Persandian
		2-21	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
2-22	Kebudayaan	2-22	0-0	0-0	01		Dinas Kebudayaan
		2-22	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-22	2-19	0-0	02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
		2-22	2-19	0-0	02	XXXX	UPTD
		2-22	3-26	0-0	03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2-22	3-26	0-0	03	XXXX	UPTD
		2-22	2-19	3-26	04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		2-22	2-19	3-26	04	XXXX	UPTD
		2-22	0-00	0-00	05		Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota******)
2-23	Perpustakaan	2-23	0-0	0-0	01		Dinas Perpustakaan
		2-23	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		2-23	2-24	0-0	02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2-23	2-24	0-0	02	XXXX	UPTD
2-24	Kearsipan	2-24	0-0	0-0	01		Dinas Kearsipan
		2-24	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3-25	Kelautan dan Perikanan	3-25	0-0	0-0	01		Dinas Perikanan
		3-25	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
3-26	Pariwisata	3-26	0-0	0-0	01		Dinas Pariwisata
		3-26	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
3-27	Pertanian	3-27	0-0	0-0	01		Dinas Pertanian
		3-27	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	02		Dinas Tanaman Pangan
		3-27	0-0	0-0	02	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	03		Dinas Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan
		3-27	0-0	0-0	03	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	04		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3-27	0-0	0-0	04	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	05		Dinas Perkebunan dan Pertenakan
		3-27	0-0	0-0	05	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	06		Dinas Perkebunan
		3-27	0-0	0-0	06	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	07		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		3-27	0-0	0-0	07	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3-27	0-0	0-0	08		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3-27	0-0	0-0	08	XXXX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	09		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		3-27	0-0	0-0	09	XXXX	UPTD
3-28	Kehutanan	3-28	0-0	0-0	01		Dinas Kehutanan
		3-28	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-28	2-9	0-0	02		Dinas Kehutanan dan Pangan
		3-28	2-9	0-0	02	XXXX	UPTD
		3-28	3-27	0-0	03		Dinas Kehutanan dan Pertanian
		3-28	3-27	0-0	03	XXXX	UPTD
		3-28	3-25	0-0	04		Dinas Kehutanan dan Perikanan
		3-28	3-25	0-0	04	XXXX	UPTD
		3-28	2-9	3-27	05		Dinas Kehutanan, Pangan dan Pertanian
		3-28	2-9	3-27	05	XXXX	UPTD
		3-28	2-9	3-25	06		Dinas Kehutanan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		3-28	2-9	3-25	06	XXXX	UPTD
		3-28	3-27	3-25	07		Dinas Kehutanan, Pertanian dan Perikanan
		3-28	3-27	3-25	07	XXXX	UPTD
3-29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3-29	0-0	0-0	01		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-29	0-0	0-0	01	XXXX	
		3-29	3-32	0-0	02		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		3-29	3-32	0-0	02	XXXX	UPTD
		3-29	2-7	0-0	03		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		3-29	2-7	0-0	03	XXXX	UPTD
		3-29	3-32	2-7	04		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-29	3-32	2-7	04	XXXX	UPTD
3-30	Perdagangan	3-30	0-0	0-0	01		Dinas Perdagangan
		3-30	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-30	3-29	0-0	02		Dinas Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-30	3-29	0-0	02	XXXX	UPTD
		3-30	3-32	0-0	03		Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
		3-30	3-32	0-0	03	XXXX	UPTD
		3-30	2-7	0-0	04		Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
		3-30	2-7	0-0	04	XXXX	UPTD
		3-30	3-29	3-32	05		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
		3-30	3-29	3-32	05	XXXX	UPTD
		3-30	3-29	2-7	06		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tenaga Kerja
		3-30	3-29	2-7	06	XXXX	UPTD
		3-30	3-32	2-7	07		Dinas Perdagangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-30	3-32	2-7	07	XXXX	UPTD
3-31	Perindustrian	3-31	0-0	0-0	01		Dinas Perindustrian
		3-31	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-31	3-30	0-0	02		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3-31	3-30	0-0	02	XXXX	UPTD
		3-31	3-29	0-0	03		Dinas Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-31	3-29	0-0	03	XXXX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3-31	3-32	0-0	04		Dinas Perindustrian dan Transmigrasi
		3-31	3-32	0-0	04	XXXX	UPTD
		3-31	2-7	0-0	05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3-31	2-7	0-0	05	XXXX	UPTD
		3-31	3-30	3-29	06		Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-31	3-30	3-29	06	XXXX	UPTD
		3-31	3-30	3-32	07		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi
		3-31	3-30	3-32	07	XXXX	UPTD
		3-31	3-30	2-7	08		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		3-31	3-30	2-7	08	XXXX	UPTD
		3-31	3-29	3-32	09		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		3-31	3-29	3-32	09	XXXX	UPTD
		3-31	3-29	2-7	10		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		3-31	3-29	2-7	10	XXXX	UPTD
		3-31	3-32	2-7	11		Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-31	3-32	2-7	11	XXXX	UPTD
3-32	Transmigrasi	3-32	0-0	0-0	01		Dinas Transmigrasi
		3-32	0-0	0-0	01	XXXX	UPTD
		3-32	2-7	0-0	02		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-32	2-7	0-0	02	XXXX	UPTD
UNSUR PENDUKUNG							
4-1	Sekretariat Daerah	4-1	0-0	0-0	01		Sekretariat Daerah
		4-1	0-0	0-0	01	XX	Bagian
4-2	Sekretariat DPRD	4-2	0-0	0-0	01		Sekretariat DPRD
		4-2	0-0	0-0	01	XX	Bagian
UNSUR PENUNJANG							
5-1	Perencanaan	5-1	0-0	0-0	01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5-1	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		5-1	5-4	0-0	02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		5-1	5-4	0-0	02	XX	UPTD
5-2	Keuangan	5-2	0-0	0-0	01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5-2	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5-2	0-0	0-0	02	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	03		Badan Pendapatan Daerah
		5-2	0-0	0-0	03	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	04		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		5-2	0-0	0-0	04	XX	UPTD
5-3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5-3	5-4	0-0	01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5-3	5-4	0-0	01	XX	UPTD
5-5	Penelitian dan Pengembangan	5-5	0-0	0-0	01		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5-5	0-0	0-0	01	XX	UPTD
5-6	Pengelolaan Perbatasan Daerah	5-6	0-0	0-0	01		Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
UNSUR PENGAWASAN							
6-1	Inspektorat	6-1	0-0	0-0	01		Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN							
7-1	Kecamatan	7-1	0-0	0-0	XX		Kecamatan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		7-1	0-0	0-0	XX	XX	Kelurahan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8-1	Kesatuan Bangsa dan Politik	8-1	0-0	0-0	01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
UNSUR KEKHUSUSAN							
9-1	Aceh	9-1	0-0	0-0	01		Dinas Syariat Islam Aceh ******)
		9-1	0-0	0-0	02		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota******)
		9-1	0-0	0-0	03		Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota******)

Keterangan:
* : Provinsi Papua dan Papua Barat
**) : Provinsi Papua
***) : Provinsi Papua Barat
****) : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
*****) : Provinsi DKI Jakarta
******) : Provinsi Aceh
*******) : Provinsi Bali

H. KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR SUMBER PENDANAAN

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1						DANA UMUM
1	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	1	1				Pajak Daerah
1	1	1	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari PKB-mobil penumpang-sedan, PKB-mobil penumpang-jeep, PKB-mobil penumpang-minibus, PKB-mobil bus-microbus, PKB-mobil bus-bus, PKB-mobil barang/beban-pick up, PKB-mobil barang/beban-light truck, PKB-mobil barang/beban-truck, PKB-mobil barang/beban-blind van, PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua, PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar, dan PKB-mobil roda tiga.
1	1	1	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari BBNKB-mobil penumpang-sedan, BBNKB-mobil penumpang-jeep, BBNKB-mobil penumpang-minibus, BBNKB-mobil bus-microbus, BBNKB-mobil bus-bus, BBNKB-mobil barang/beban-pick up, BBNKB-mobil barang/beban-light truck, BBNKB-mobil barang/beban-truck, BBNKB-mobil barang/beban-blind van, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, BBNKB-kendaraan khusus alat berat, dan BBNKB-mobil roda tiga.
1	1	1	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari PBBKB-bahan bakar bensin, PBBKB-bahan bakar solar, PBBKB-bahan bakar gas, dan PBBKB-bahan bakar lainnya.
1	1	1	04			Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak air permukaan.
1	1	1	05			Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok.
1	1	1	06			Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, serta pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
1	1	1	07			Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, serta pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
1	1	1	08			Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/ tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliar dan bowling, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center), serta pajak pertandingan olahraga.
1	1	1	09			Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron, pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/slide, dan pajak reklame peragaan.

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	1	10			Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak penerangan jalan.
1	1	1	11			Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak parkir.
1	1	1	12			Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak air tanah.
1	1	1	13			Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak sarang burung walet.
1	1	1	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak asbes, pajak batu tulis, pajak batu setengah permata, pajak batu kapur, pajak batu apung, pajak batu permata, pajak bentonit, pajak dolomit, pajak felspar, pajak garam batu (halite), pajak grafit, pajak granit/andesit, pajak gips, pajak kalsit, pajak kaolin, pajak leusit, pajak magnesit, pajak mika, pajak marmer, pajak nitrat, pajak opsidien, pajak oker, pajak pasir dan kerikil, pajak pasir kuarsa, pajak perlit, pajak phospat, pajak talk, pajak tanah serap (fullers earth), pajak tanah diatome, pajak tanah liat, pajak tawas (alum), pajak tras, pajak yarosif, pajak zeolit, pajak basal, pajak trakit, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
1	1	1	15			Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
1	1	1	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB-pemberian hak baru.
1	1	2				Retribusi Daerah - LRA
1	1	2	01			Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
1	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi penyediaan tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
1	1	2	03			Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), retribusi persetujuan bangunan gedung, retribusi penggunaan tenaga kerja asing, dan retribusi pertambangan rakyat.
1	1	3				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	3	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
1	1	3	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
1	1	3	03			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
1	1	4				Lain-lain PAD Yang Sah
1	1	4	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
1	1	4	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, serta hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tak berwujud.
1	1	4	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari bangun guna serah, hasil dari bangun serah guna, dan hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
1	1	4	04			Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil kerja sama daerah.
1	1	4	05			Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP.
1	1	4	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil pengelolaan dana bergulir.
1	1	4	07			Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
1	1	4	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
1	1	4	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
1	1	4	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	4	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
1	1	4	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, pendapatan denda pajak rokok, pendapatan denda pajak hotel, pendapatan denda pajak restoran, pendapatan denda pajak hiburan, pendapatan denda pajak reklame, pendapatan denda pajak penerangan jalan, pendapatan denda pajak parkir, pendapatan denda pajak air tanah, pendapatan denda pajak sarang burung walet, pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
1	1	4	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
1	1	4	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
1	1	4	15			Pendapatan dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja serta pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian.
1	1	4	16			Pendapatan dari BLUD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama BLUD, pendapatan dari APBD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.
1	1	4	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda sewa BMD, pendapatan denda hasil kerja sama pemanfaatan BMD, pendapatan denda hasil dari bangun guna serah, pendapatan denda hasil dari bangun serah guna, dan pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
1	1	4	18			Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan dana Kapitasi JKN pada FKTP.
1	1	4	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
1	1	4	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari Putusan Pengadilan (Inkracht).
1	1	4	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.
1	1	4	22			Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
1	2					PENDAPATAN TRANSFER
1	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	2	1	01			Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana bagi hasil dan dana transfer umum-dana alokasi umum.
1	2	1	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana bagi hasil.
1	2	1	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana alokasi umum.
1	2	1	03			Dana Otonomi Khusus
1	2	1	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	2	1	03	01	01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-Umum yang penerimaannya bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk mendanai: a. pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; b. peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
1	2	1	03	01	02	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Umum yang penerimaannya bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk mendanai: a. pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; b. peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
1	2	1	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	2	1	03	02	01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum yang penerimaannya bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk mendanai: a. pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; b. peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
1	2	1	03	02	02	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Umum yang penerimaannya bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk mendanai: a. pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; b. peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
1	2	2	02			Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
1	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	1				Hibah
1	3	1	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
1	3	1	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
1	3	1	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
1	3	1	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya.
1	3	1	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri
1	3	1	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan dalam negeri.
1	3	1	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri/luar negeri.
1	3	1	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri.
1	3	1	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi luar negeri.
1	3	1	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri.
1	3	1	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri.
1	3	1	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
1	3	1	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis.
1	4					Penerimaan Pembiayaan
1	4	1				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1	4	1	01			Pelampauan Penerimaan PAD
1	4	1	02			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
1	4	1	03			Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1	4	1	04			Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
1	4	1	05			Penghematan Belanja
1	4	1	06			Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
1	4	1	07			Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
1	4	1	08			Sisa Belanja Lainnya
1	4	2				Pencairan Dana Cadangan

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	4	2	01			Pencairan Dana Cadangan
1	4	3				Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	4	3	01			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	4	3	02			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	4	4				Penerimaan Pinjaman Daerah
1	4	4	01			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
1	4	4	02			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
1	4	4	03			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
1	4	4	04			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
1	4	4	05			Pinjaman Daerah dari Masyarakat
1	4	5				Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
1	4	5	01			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	4	5	02			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	4	5	03			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
1	4	5	04			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
1	4	5	05			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
1	4	5	06			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
1	4	5	07			Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
1	4	6				Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1	4	6	01			Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
2						DANA KHUSUS
2	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	1	1				Pajak Daerah
2	1	1	01			Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	1	01	01		Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2	1	1	02			Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-pelayanan kesehatan, pajak rokok-pembayaran iuran JKN, dan pajak rokok-penegakan disiplin.
2	1	1	02	01		Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-pelayanan kesehatan.
2	1	1	02	02		Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-pembayaran iuran JKN.
2	1	1	02	03		Pajak Rokok-Penegakan Disiplin

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-penegakan disiplin.
2	1	1	03			Pajak Penerangan Jalan
2	1	1	03	01		Pajak Penerangan Jalan-Penyediaan Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak penerangan jalan-penyediaan penerangan jalan
2	1	2				Retribusi Daerah
2	1	2	01			Retribusi Jasa Umum
2	1	2	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada BPJS.
2	1	2	02			Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan retribusi pengendalian lalu lintas.
2	1	2	02	01		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
2	1	2	02	02		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas.
2	2					PENDAPATAN TRANSFER
2	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2	2	1	01			Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
2	2	1	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2	2	1	01	01	01	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DBH cukai hasil tembakau (CHT) tahun berjalan.
2	2	1	01	01	02	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DBH sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi tahun berjalan.
2	2	1	01	01	03	Kurang Bayar DBH Pajak
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari kurang bayar DBH pajak
2	2	1	01	01	04	Kurang Bayar DBH SDA
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari kurang bayar DBH SDA
2	2	1	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	1	01	02	01	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAU tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan
2	2	1	01	02	02	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAU tambahan untuk pendanaan kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan peragkat desa

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	1	01	02	03	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAU tambahan untuk pendanaan kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
2	2	1	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
2	2	1	01	03	01	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD
2	2	1	01	03	02	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD.
2	2	1	01	03	03	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP.
2	2	1	01	03	04	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA.
2	2	1	01	03	05	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
2	2	1	01	03	06	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB.
2	2	1	01	03	07	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD.
2	2	1	01	03	08	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP.
2	2	1	01	03	09	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA.
2	2	1	01	03	10	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK.
2	2	1	01	03	11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah.
2	2	1	01	03	12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga.
2	2	1	01	03	13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar
2	2	1	01	03	14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler– pelayanan kesehatan rujukan
2	2	1	01	03	15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler– pelayanan kefarmasian
2	2	1	01	03	16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan–penurunan AKI dan AKB

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	1	01	03	17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi stunting
2	2	1	01	03	18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat
2	2	1	01	03	19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata
2	2	1	01	03	20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama
2	2	1	01	03	21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata
2	2	1	01	03	22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan
2	2	1	01	03	23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan Puskesmas DTPK
2	2	1	01	03	24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas
2	2	1	01	03	25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB
2	2	1	01	03	26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan stunting (KB)
2	2	1	01	03	27	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya
2	2	1	01	03	28	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya
2	2	1	01	03	29	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus
2	2	1	01	03	30	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM
2	2	1	01	03	31	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian
2	2	1	01	03	32	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan
2	2	1	01	03	33	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan.
2	2	1	01	03	34	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
2	2	1	01	03	35	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
2	2	1	01	03	36	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
2	2	1	01	03	37	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang air minum-reguler.
2	2	1	01	03	38	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang air minum-afirmasi.
2	2	1	01	03	39	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang air minum-penugasan.
2	2	1	01	03	40	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang sanitasi-reguler.
2	2	1	01	03	41	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi.
2	2	1	01	03	42	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan.
2	2	1	01	03	43	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang irigasi-penugasan.
2	2	1	01	03	44	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pasar-penugasan.
2	2	1	01	03	45	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup.
2	2	1	01	03	46	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan.

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	1	01	03	47	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi
2	2	1	01	03	48	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi
2	2	1	01	03	49	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan
2	2	1	01	03	50	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang sosial-reguler
2	2	1	01	03	51	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan.
2	2	1	01	03	52	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan.
2	2	1	01	03	53	DAK Fisik- Bidang Transportasi Laut-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler.
2	2	1	01	03	54	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler.
2	2	1	01	03	55	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-KB.
2	2	1	01	03	56	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan.
2	2	1	01	03	57	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB.
2	2	1	01	03	58	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan stunting.
2	2	1	01	03	59	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit.
2	2	1	01	03	60	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan.
2	2	1	01	03	61	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan.
2	2	1	01	03	62	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan.
2	2	1	01	03	63	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan.

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	1	01	03	64	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan.
2	2	1	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	2	1	01	04	01	DAK Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOS reguler.
2	2	1	01	04	02	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- BOS afirmasi.
2	2	1	01	04	03	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- BOS kinerja.
2	2	1	01	04	04	DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- TPG PNSD.
2	2	1	01	04	05	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- tamsil guru PNSD.
2	2	1	01	04	06	DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- TKG PNSD.
2	2	1	01	04	07	DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- BOP PAUD.
2	2	1	01	04	08	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- BOP pendidikan kesetaraan.
2	2	1	01	04	09	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- BOP museum dan taman budaya-museum.
2	2	1	01	04	10	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- BOP museum dan taman budaya-taman budaya.
2	2	1	01	04	11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- BOKKB-BOK.
2	2	1	01	04	12	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
2	2	1	01	04	13	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- BOKKB-akreditasi puskesmas.
2	2	1	01	04	14	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- BOKKB-jaminan persalinan.
2	2	1	01	04	15	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- BOKKB-BOKB.
2	2	1	01	04	16	DAK Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- PK2UKM.
2	2	1	01	04	17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- dana pelayanan administrasi kependudukan.
2	2	1	01	04	18	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- dana pelayanan kepariwisataan.
2	2	1	01	04	19	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik- dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah.
2	2	1	01	04	20	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal.
2	2	1	01	04	21	DAK Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKB-KB.
2	2	1	01	04	22	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
2	2	1	01	04	23	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian.
2	2	1	01	04	24	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM.
2	2	1	01	04	25	DAK Non Fisik-PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-PK2UMK.
2	2	1	02			Dana Insentif Daerah
2	2	1	02	01		Dana Insentif Daerah
2	2	1	02	01	01	Dana Insentif Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana insentif daerah.
2	2	1	03			Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus-Provinsi Papua, dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat, dana otonomi khusus-Provinsi Aceh, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
2	2	1	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
2	2	1	03	01	01	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus dana urusan bersama.
2	2	1	03	01	02	Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus kabupaten/kota pada Provinsi Papua.
2	2	1	03	01	03	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus Provinsi Papua.
2	2	1	03	01	04	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-Khusus

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-Khusus yang penerimaannya telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit: a. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; b. 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
2	2	1	03	01	05	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus yang penerimaannya telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit: a. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; b. 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
2	2	1	03	02		Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua
2	2	1	03	02	01	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua, yang digunakan untuk: a. pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Provinsi Dan Lintas Kabupaten/Kota; b. pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi ketersediaan air bersih khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; c. pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi ketersediaan energi listrik khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; d. fasilitasi, pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi jaringan telekomunikasi khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; dan e. paling tinggi 5% (lima persen) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Tambahan Infrastruktur Papua untuk tahun berkenaan.
2	2	1	03	02	02	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Kabupaten/Kota Papua
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana tambahan otonomi khusus/dana tambahan infrastruktur Kabupaten/Kota Papua, yang digunakan untuk: a. pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan di Kabupaten/Kota; b. pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi ketersediaan air bersih khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; c. pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi ketersediaan energi listrik khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; d. fasilitasi, pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi jaringan telekomunikasi khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; e. pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi sanitasi lingkungan penduduk Orang Asli Papua khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; dan f. paling tinggi 5% (lima persen) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Tambahan Infrastruktur Papua untuk tahun berkenaan.
2	2	1	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
2	2	1	03	03	01	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus dana urusan bersama.
2	2	1	03	03	02	Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus kabupaten/kota pada Provinsi Papua Barat.
2	2	1	03	03	03	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
2	2	1	03	03	04	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Khusus yang penerimaannya telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit: a. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; b. 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
2	2	1	03	03	05	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Khusus yang penerimaannya telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit: a. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; b. 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
2	2	1	03	04		Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat
2	2	1	03	04	01	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat, yang digunakan untuk: a. pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Provinsi Dan Lintas Kabupaten/Kota; b. pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi ketersediaan air bersih khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; c. pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi ketersediaan energi listrik khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; d. fasilitasi, pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi jaringan telekomunikasi khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; dan e. paling tinggi 5% (lima persen) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Tambahan Infrastruktur Papua untuk tahun berkenaan.
2	2	1	03	04	02	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Kabupaten/Kota Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana tambahan otonomi khusus/dana tambahan infrastruktur Kabupaten/Kota Papua Barat, yang digunakan untuk: a. pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan di Kabuaten/Kota; b. pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi ketersediaan air bersih khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; c. pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi ketersediaan energi listrik khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; d. fasilitasi, pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi jaringan telekomunikasi khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; e. pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi sanitasi lingkungan penduduk Orang Asli Papua khususnya di daerah terdepan tertinggal dan terluar; dan f. paling tinggi 5% (lima persen) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Tambahan Infrastruktur Papua untuk tahun berkenaan.
2	2	1	03	05		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
2	2	1	03	05	01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus-Provinsi Aceh.
2	2	1	04			Dana Keistimewaan

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	1	04	01		Dana Keistimewaan DIY
2	2	1	04	01	01	Dana Keistimewaan DIY
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana keistimewaan DIY.
2	2	1	05			Dana Desa
2	2	1	05	01		Dana Desa
2	2	1	05	01	01	Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana desa.
2	2	2				Pendapatan Transfer Antar Daerah
2	2	2	01			Pendapatan Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.
2	2	2	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan, pendapatan bagi hasil pajak rokok-pembayaran iuran JKN, dan pendapatan bagi hasil pajak rokok-penegakan disiplin.
2	2	2	01	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2	2	2	01	01	02	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan.
2	2	2	01	01	03	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok-pembayaran iuran JKN.
2	2	2	01	01	04	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok-penegakan disiplin.
2	2	2	02			Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
2	2	2	02	01		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
2	2	2	02	01	01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi.
2	2	2	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
2	2	2	02	02	01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
2	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2	3	2				Dana Darurat
2	3	2	01			Dana Darurat
2	3	2	01	01		Dana Darurat

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	3	2	01	01	01	Dana Darurat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana darurat.
2	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	3	03	01			Lain-lain Pendapatan
2	3	03	01	03		Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment*
2	3	03	01	03	0001	Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment*
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment*
2	3	03	02			Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
2	3	03	02	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
2	3	03	02	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

I. KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR REKENING-NERACA

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1						ASET
1	1					ASET LANCAR
1	1	01				Kas dan Setara Kas
1	1	01	01			Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01		Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01	0001	Kas di Kas Daerah
						Digunakan untuk mencatat kas di kas daerah yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
1	1	01	02			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01	0001	Kas di Bendahara Penerimaan
						Digunakan untuk mencatat kas di bendahara penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
1	1	01	03			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01	0001	Kas di Bendahara Pengeluaran
						Digunakan untuk mencatat kas di bendahara pengeluaran yang mencakup seluruh kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas umum daerah per tanggal neraca. kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo di rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke kas umum daerah per tanggal neraca.
1	1	01	04			Kas di BLUD
1	1	01	04	01		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	0001	Kas di BLUD
						Digunakan untuk mencatat kas pada BLUD, yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, deposito maupun saldo uang tunai, yang berada di BLUD.
1	1	01	05			Kas Dana BOS
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	0001	Kas Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat kas dana BOS sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.
1	1	01	06			Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01	0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat dana kapitasi yang merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
1	1	01	07			Kas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	01	07	01		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	0001	Kas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP .
1	1	01	08			Setara Kas
1	1	01	08	01		Setara Kas
1	1	01	08	01	0001	Setara Kas
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
1	1	01	09			Kas Dana Desa
1	1	01	09	01		Kas Dana Desa
1	1	01	09	01	0001	Kas Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat kas di kas desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa
1	1	02				Investasi Jangka Pendek
1	1	02	01			Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	0001	Investasi dalam Saham
						Digunakan untuk mencatat penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dalam bentuk saham (diisi nomor saham) dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan cara pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan.
1	1	02	02			Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01		Deposito Jangka Pendek
1	1	02	02	01	0001	Deposito Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis *(revolving deposits)*. deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
1	1	02	03			Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01		Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01	0001	Investasi dalam SUN
						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah yang merupakan oleh pemerintah daerah. SUN adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.
1	1	02	04			Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01		Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01	0001	Investasi dalam SBI
						Digunakan untuk mencatat pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah daerah. SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
1	1	02	05			Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01		Investasi dalam SPN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	02	05	01	0001	Investasi dalam SPN
						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN) oleh pemerintah daerah. SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
1	1	02	06			Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01	0001	Investasi Jangka Pendek BLUD
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek BLUD.
1	1	03				Piutang Pajak Daerah
1	1	03	01			Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van, piutang pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua, piutang pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, piutang pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, piutang pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga, dan piutang pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
1	1	03	01	01		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	01	01	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sedan-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	01	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sedan-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	01	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sedan-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	01	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sedan-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02		Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
1	1	03	01	02	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor *jeep*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor *jeep*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor *jeep*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor *jeep*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	01	03	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor minibus-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor minibus-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor minibus-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor minibus-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04		Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*
1	1	03	01	04	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil bus-microbus-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil bus-microbus-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil bus-microbus-pemerintah pusatsebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil bus-microbus-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	01	05		Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	01	05	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil bus-bus-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	05	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil bus-bus-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	05	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil bus-bus-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	05	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil bus-bus-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
1	1	03	01	06	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*pick up*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-pick up-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
1	1	03	01	07	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*light truck*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*light truck*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	01	07	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
1	1	03	01	08	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*truck*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*truck*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
1	1	03	01	09	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*blind van*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*blind van*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	01	10	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	01	11	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	01	12	0001	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12	0002	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12	0003	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12	0004	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1	1	03	01	13	0001	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	0002	Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	0003	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	0004	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	14		Piutang PKB-mobil Roda Tiga
1	1	03	01	14	0001	Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	14	0002	Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	01	14	0003	Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	14	0004	Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor mobil roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02			Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van, bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua, bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
1	1	03	02	01		Piutang BBNKB-mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	01	0001	Piutang BBNKB-mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	02		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
1	1	03	02	02	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	03		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	02	03	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	04		Piutang BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
1	1	03	02	04	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	05		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	05	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	02	06		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
1	1	03	02	06	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	07		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
1	1	03	02	07	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	08		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
1	1	03	02	08	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	09		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
1	1	03	02	09	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	10		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	10	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	11		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	11	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	12		Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	12	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	13		Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	13	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	14		Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	02	14	0001	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	03			Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bensin, pajak bahan bakar kendaraan bermotor solar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor gas, pajak bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
1	1	03	03	01		Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	01	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	03	02		Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	02	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	03	03		Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	03	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar gas sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	03	04		Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	03	04	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	04			Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01		Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01	0001	Piutang Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak air permukaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	05			Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01		Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01	0001	Piutang Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rokok sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06			Piutang Pajak Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
1	1	03	06	01		Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01	0001	Piutang Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hotel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	02		Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	02	0001	Piutang Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak motel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	03		Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	03	0001	Piutang Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak losmen sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	04		Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	04	0001	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak gubuk pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	05		Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	05	0001	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak wisma pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	06		Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	06	0001	Piutang Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pesanggrahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	07		Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	07	0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	08		Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	06	08	0001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07			Piutang Pajak Restoran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
1	1	03	07	01		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1	1	03	07	01	0001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	02		Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	02	0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	03		Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	03	0001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	04		Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	04	0001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	05		Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	05	0001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak warung dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	06		Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	06	0001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bar dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	07		Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	07	07	0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08			Piutang Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hiburan tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliar dan *bowling,* pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran *(fitness center),* dan pajak pertandingan olahraga.
1	1	03	08	01		Piutang Pajak Tontonan Film

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	08	01	0001	Piutang Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak tontonan film sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	02		Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
1	1	03	08	02	0001	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pagelaran kesenian/musik/ tari/busana sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	03		Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1	1	03	08	03	0001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	04		Piutang Pajak Pameran
1	1	03	08	04	0001	Piutang Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pameran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	05		Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
1	1	03	08	05	0001	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	06		Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	03	08	06	0001	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak sirkus/akrobat/sulap sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	07		Piutang Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
1	1	03	08	07	0001	Piutang Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak permainan biliar dan *bowling* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	08		Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1	1	03	08	08	0001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	09		Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran *(Fitness Center)*
1	1	03	08	09	0001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran *(Fitness Center)*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran *(fitness center)* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	10		Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
1	1	03	08	10	0001	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pertandingan olahraga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09			Piutang Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame pajak reklame papan/*billboard/videotron/megatron*, pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/*slide,* dan pajak reklame peragaan.
1	1	03	09	01		Piutang Pajak Reklame Papan/*Billboard/ Videotron/Megatron*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame papan/*billboard/ videotron/megatron* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	01	0001	Piutang Pajak Reklame Papan/*Billboard/ Videotron/Megatron*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame papan/*billboard/ videotron/megatron* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	02		Piutang Pajak Reklame Kain
1	1	03	09	02	0001	Piutang Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame kain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	03		Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	03	09	03	0001	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame melekat/stiker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	04		Piutang Pajak Reklame Selebaran
1	1	03	09	04	0001	Piutang Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame selebaran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	05		Piutang Pajak Reklame Berjalan
1	1	03	09	05	0001	Piutang Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame berjalan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	06		Piutang Pajak Reklame Udara
1	1	03	09	06	0001	Piutang Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame udara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	09	07		Piutang Pajak Reklame Apung
1	1	03	09	07	0001	Piutang Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	08		Piutang Pajak Reklame Suara
1	1	03	09	08	0001	Piutang Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame suara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	09		Piutang Pajak Reklame *Film/Slide*
1	1	03	09	09	0001	Piutang Pajak Reklame *Film/Slide*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame film/slide sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	10		Piutang Pajak Reklame Peragaan
1	1	03	09	10	0001	Piutang Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame peragaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	10			Piutang Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri dan piutang pajak penerangan jalan sumber lain.
1	1	03	10	01		Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri
1	1	03	10	01	0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	10	02		Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	10	02	0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	11			Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01		Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01	0001	Piutang Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak parkir sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	12			Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	12	01		Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	12	01	0001	Piutang Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak air tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	13			Piutang Pajak sarang Burung Walet

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	13	01		Piutang Pajak sarang Burung Walet
1	1	03	13	01	0001	Piutang Pajak sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak sarang burung walet sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14			Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak asbes, piutang pajak batu tulis, piutang pajak batu setengah permata, piutang pajak batu kapur, piutang pajak batu apung, piutang pajak batu permata, piutang pajak bentonit, piutang pajak dolomit, piutang pajak felspar, piutang pajak garam batu *(halite)*, piutang pajak grafit, piutang pajak granit/andesit, piutang pajak gips, piutang pajak kalsit, piutang pajak kaolin, piutang pajak leusit, piutang pajak magnesit, piutang pajak mika, piutang pajak marmer, piutang pajak nitrat, piutang pajak opsidien, piutang pajak oker, piutang pajak pasir dan kerikil, piutang pajak pasir kuarsa, piutang pajak perlit, piutang pajak phospat, piutang pajak talk, piutang tanah serap *(fullers earth), piutang* pajak tanah diatome, piutang pajak tanah liat, piutang pajak tawas *(alum),* piutang pajak tras, piutang pajak yarosif, piutang pajak zeolit, piutang pajak basal, piutang pajak trakit, dan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
1	1	03	14	01		Piutang Pajak Asbes
1	1	03	14	01	0001	Piutang Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak asbes sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	02		Piutang Pajak Batu Tulis
1	1	03	14	02	0001	Piutang Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak batu tulis sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	03		Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1	1	03	14	03	0001	Piutang Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak batu setengah permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	04		Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	04	0001	Piutang Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak batu kapur sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	05		Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	05	0001	Piutang Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak batu apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	06		Piutang Pajak Batu Permata
1	1	03	14	06	0001	Piutang Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak batu permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	14	07		Piutang Pajak Bentonit
1	1	03	14	07	0001	Piutang Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bentonit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	08		Piutang Pajak Dolomit
1	1	03	14	08	0001	Piutang Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak dolomit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	09		Piutang Pajak Felspar
1	1	03	14	09	0001	Piutang Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak felspar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	10		Piutang Pajak Garam Batu *(Halite)*
1	1	03	14	10	0001	Piutang Pajak Garam Batu *(Halite)*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak garam batu *(halite)* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	11		Piutang Pajak Grafit
1	1	03	14	11	0001	Piutang Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak grafit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	12		Piutang Pajak Granit/Andesit
1	1	03	14	12	0001	Piutang Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak granit/andesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	13		Piutang Pajak Gips
1	1	03	14	13	0001	Piutang Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak gips sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	14		Piutang Pajak Kalsit
1	1	03	14	14	0001	Piutang Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kalsit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	15		Piutang Pajak Kaolin
1	1	03	14	15	0001	Piutang Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kaolin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	16		Piutang Pajak Leusit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	14	16	0001	Piutang Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak leusit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	17		Piutang Pajak Magnesit
1	1	03	14	17	0001	Piutang Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak magnesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	18		Piutang Pajak Mika
1	1	03	14	18	0001	Piutang Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak mika sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	19		Piutang Pajak Marmer
1	1	03	14	19	0001	Piutang Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak marmer sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	20		Piutang Pajak Nitrat
1	1	03	14	20	0001	Piutang Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak nitrat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	21		Piutang Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak opsidien sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	21	0001	Piutang Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak opsidien sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	22		Piutang Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak oker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	22	0001	Piutang Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak oker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	23		Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	03	14	23	0001	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pasir dan kerikil sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	24		Piutang Pajak Pasir Kuarsa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	14	24	0001	Piutang Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pasir kuarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	25		Piutang Pajak Perlit
1	1	03	14	25	0001	Piutang Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak perlit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	26		Piutang Pajak *Phospat*
1	1	03	14	26	0001	Piutang Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak *phospat* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	27		Piutang Pajak *Talk*
1	1	03	14	27	0001	Piutang Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak *talk* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	28		Piutang Pajak Tanah Serap *(Fullers earth)*
1	1	03	14	28	0001	Piutang Pajak Tanah Serap *(Fullers earth)*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak tanah serap (*fullers earth)* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	29		Piutang Pajak Tanah *Diatome*
1	1	03	14	29	0001	Piutang Pajak Tanah *Diatome*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak tanah *diatome* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	30		Piutang Pajak Tanah Liat
1	1	03	14	30	0001	Piutang Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak tanah liat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	31		Piutang Pajak Tawas *(Alum)*
1	1	03	14	31	0001	Piutang Pajak Tawas *(Alum)*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak tawas *(alum)* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	32		Piutang Pajak Tras
1	1	03	14	32	0001	Piutang Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak tras sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	33		Piutang Pajak Yarosif
1	1	03	14	33	0001	Piutang Pajak Yarosif

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak yarosif sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	34		Piutang Pajak Zeolit
1	1	03	14	34	0001	Piutang Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak zeolit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	35		Piutang Pajak Basal
1	1	03	14	35	0001	Piutang Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak basal sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	36		Piutang Pajak Trakit
1	1	03	14	36	0001	Piutang Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak trakit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	37		Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	14	37	0001	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	15			Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	03	15	01		Piutang PBBP2
1	1	03	15	01	0001	Piutang PBBP2
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaansebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	16			Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	16	01		Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	03	16	01	0001	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak.
1	1	03	16	02		Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	03	16	02	0001	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru.
1	1	04				Piutang Retribusi Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayaran dari wajib retribusi sampai dengan akhir periode pelaporan.
1	1	04	01			Piutang Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
1	1	04	01	01		Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	04	01	01	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	0004	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	0005	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	0006	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	02		Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	04	01	02	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	03		Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	04	01	03	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	03	0002	Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	04		Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	04	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	05		Piutang Retribusi Pelayanan pasar
1	1	04	01	05	0001	Piutang Retribusi Pelataran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelataran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelataran sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	05	0002	Piutang Retribusi Los
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi los yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi los sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	05	0003	Piutang Retribusi Kios
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi kios yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi kios sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	06		Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	04	01	06	0001	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	07		Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	07	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	07	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penanggulangan kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penanggulangan kebakaran sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	07	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penyelamatan jiwa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penyelamatan jiwa sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08		Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	04	01	08	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta dasar (garis) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta dasar (garis) sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta foto yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta foto sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	0003	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta digital yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta digital sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	0004	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta tematik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta tematik sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	0005	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta teknis (struktur) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta teknis (struktur) sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	09		Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	04	01	09	0001	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	10		Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	04	01	10	0001	Piutang Retribusi Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi rumah tangga sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	10	0002	Piutang Retribusi Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi perkantoran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi perkantoran sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	10	0003	Piutang Retribusi Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi industri sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	11		Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	04	01	11	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	11	0002	Piutang Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	12		Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	04	01	12	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	12	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	12	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	13		Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	01	13	0001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	04	02			Piutang Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
1	1	04	02	01		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	04	02	01	0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	0002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyewaan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyewaan tanah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	0003	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyewaan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyewaan bangunan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	0004	Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian laboratorium sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	0005	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian ruangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian ruangan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	0006	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	0007	Piutang Retribusi Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian alat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian alat sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	02		Piutang Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	04	02	02	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	04	02	02	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	03		Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	04	02	03	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	03	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	04		Piutang Retribusi Terminal
1	1	04	02	04	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	04	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	04	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	05		Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	05	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan tempat khusus parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	06		Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	04	02	06	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	04	02	07		Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	04	02	07	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan rumah potong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	08		Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	04	02	08	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	09		Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	09	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	10		Piutang Retribusi Penyeberangan di Air
1	1	04	02	10	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyeberangan orang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyeberangan orang sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	10	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyeberangan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyeberangan barang sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	11		Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	04	02	11	0001	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	11	0002	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit ternak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit ternak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	11	0003	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	04	02	11	0004	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03			Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin mendirikan bangunan, piutang retribusi izin tempat penjualan alkohol, piutang retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, piutang retribusi izin usaha perikanan, piutang retribusi pengendalian lalu lintas, piutang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), piutang retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA), dan piutang retribusi pertambangan rakyat.
1	1	04	03	01		Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	01	0001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin mendirikan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	02		Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	02	0001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	03		Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	04	03	03	0001	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	04		Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	04	03	04	0001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	04	0002	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	05		Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	04	03	05	0001	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	05	0002	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	05	0003	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	06		Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	04	03	06	0001	Piutang Retribusi Pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	07		Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
1	1	04	03	07	0001	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi persetujuan bangunan gedung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	08		Piutang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
1	1	04	03	08	0001	Piutang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	09		Piutang Retribusi Pertambangan Rakyat
1	1	04	03	09	0001	Piutang Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengelolaan pertambangan rakyat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	05				Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	05	01			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang bagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan), piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha), piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum), piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah), dan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi).
1	1	05	02	01		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
1	1	05	02	01	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	02		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
1	1	05	02	02	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD (aneka usaha) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD (aneka usaha) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	03		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
1	1	05	02	03	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum)yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	04		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
1	1	05	02	04	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Limbah)
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD (bidang limbah) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD (bidang limbah) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	05		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	05	02	05	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Sanitasi)
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD (bidang sanitasi) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD (bidang sanitasi) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	03			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
1	1	05	03	01		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
1	1	05	03	01	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	06				Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	06	01			Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah, piutang hasil penjualan peralatan dan mesin, piutang hasil penjualan gedung dan bangunan, piutang hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, aset tetap lainnya, dan piutang penjualan aset tetap lainnya.
1	1	06	01	01		Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	06	01	01	0001	Piutang Hasil Penjualan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0002	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0003	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0004	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0005	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0006	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0007	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0008	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0009	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah basah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah basah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0010	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah kering yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah kering yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0011	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0012	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah hutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah hutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0013	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah tandus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah tandus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0014	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0015	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0016	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0017	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	01	0018	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0019	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0020	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0021	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0022	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0023	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0024	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0025	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0026	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0027	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0028	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan yang bersejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0029	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk makam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk makam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0030	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk taman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk taman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0031	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0032	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0033	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0034	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-tanah kampung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-tanah kampung yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0035	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-*emplasment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-*emplasment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	01	0036	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah-lapangan-lapangan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah-lapangan-lapangan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02		Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
1	1	06	01	02	0001	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0002	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0003	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0004	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0005	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0006	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0007	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0008	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0010	Piutang Hasil Penjualan Komputer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0011	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0012	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0013	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0014	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bantu eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bantu eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0015	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0016	Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat peraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat peraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0017	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0018	Piutang Hasil Penjualan Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0019	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0020	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*tractor* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*tractor* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0021	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*grader* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*grader* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0022	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*excavator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*excavator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0023	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0024	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*hauler* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*hauler* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0025	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0026	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0027	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-A*ggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0028	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*loader* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*loader* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0029	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0030	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-mesin proses yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-mesin proses yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0031	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0032	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar apung-*dredger* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar apung-*dredger* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0033	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0034	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar apung-amphibi dredger yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0035	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0036	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0037	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0038	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-alat penarik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-alat penarik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0039	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-*feeder* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-*feeder* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0040	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-*compressor* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-*compressor* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0041	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0042	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-pompa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-pompa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0043	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-mesin bor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-mesin bor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0044	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0045	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0046	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/steam generator yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/steam generator yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0047	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0048	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0049	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0050	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-peralatan selam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-peralatan selam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0051	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan sar mountenering
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-peralatan sar mountenering yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-peralatan sar mountenering yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0052	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0053	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0054	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0055	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0056	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0057	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0058	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0059	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0060	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0061	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0062	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0063	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0064	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0065	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0066	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0067	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0068	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0069	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0070	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0071	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0072	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0073	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0074	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0075	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0076	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0077	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0078	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0079	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0080	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrikyang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0081	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0082	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0083	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0084	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khususyang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0085	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0086	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0087	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0088	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0089	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0090	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0091	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0092	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0093	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0094	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0095	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0096	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0097	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0098	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0099	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0100	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0101	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0102	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0103	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0104	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0105	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0106	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0107	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0108	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0109	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0110	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0111	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0112	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0113	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0114	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0115	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0116	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0117	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0118	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0119	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0120	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0121	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0122	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0123	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0124	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0125	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0126	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0127	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat processing yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0128	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0129	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0130	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0131	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0132	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0133	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0134	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0135	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0136	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0137	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0138	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0139	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0140	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0141	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0142	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0143	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0144	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0145	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0146	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0147	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0148	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0149	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0150	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0151	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0152	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0153	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0154	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0155	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0156	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0157	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0158	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0159	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0160	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0161	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0162	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0163	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0164	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0165	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0166	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0167	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0168	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0169	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0170	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0171	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0172	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0173	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0174	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0175	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0176	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0177	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0178	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0179	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0180	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0181	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0182	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0183	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0184	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0185	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan dummy load yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan dummy load yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0186	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0187	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0188	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0189	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0190	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0191	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0192	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0193	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0194	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0195	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0196	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0197	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0198	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0199	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0200	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0201	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0202	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0203	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0204	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0205	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0206	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0207	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0208	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0209	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0210	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0211	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0212	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0213	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0214	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0215	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0216	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigas*i Instrumen Landing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi *instrumen landing system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi *instrumen landing system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0217	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0218	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment (*DME) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0219	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0220	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0221	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0222	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0223	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0224	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0225	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0226	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0227	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0228	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0229	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0230	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0231	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0232	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0233	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0234	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0235	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0236	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0237	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0238	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0239	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0240	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0241	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0242	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0243	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0244	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0245	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0246	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0247	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0248	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0249	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0250	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0251	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0252	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0253	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0254	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0255	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0256	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0257	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0258	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0259	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0260	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0261	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0262	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0263	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0264	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0265	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0266	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0267	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0268	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0269	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0270	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0271	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0272	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0273	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0274	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0275	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0276	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0277	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0278	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0279	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0280	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0281	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0282	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0283	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0284	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0285	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0286	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0287	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0288	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0289	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0290	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0291	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0292	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0293	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0294	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0295	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0296	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0297	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0298	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0299	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0300	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0301	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0302	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0303	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0304	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologiyang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0305	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0306	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0307	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0308	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industriyang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0309	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0310	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0311	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0312	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0313	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0314	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0315	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0316	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0317	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0318	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasiyang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0319	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0320	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0321	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0322	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* /sensor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* /sensor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0323	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0324	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0325	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0326	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0327	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0328	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0329	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0330	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0331	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0332	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0333	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0334	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0335	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0336	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0337	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0338	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0339	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0340	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruanyang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0341	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga paud/TK yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga paud/TK yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0342	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0343	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0344	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0345	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0346	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0347	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0348	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0349	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-op*to electronics* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0350	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0351	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0352	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0353	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0354	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0355	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0356	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0357	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0358	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0359	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-radiation application equipment yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0360	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0361	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0362	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0363	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0364	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0365	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0366	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0367	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0368	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0369	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0370	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0371	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0372	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0373	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0374	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0375	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:Model *Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0376	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0377	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0378	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0379	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0380	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:ship model preparation shop yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0381	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0382	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* MOB
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-mob yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium I-MOB yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0383	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0384	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium hydrodinamica lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0385	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0386	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0387	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0388	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0389	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0390	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0391	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0392	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0393	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0394	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0395	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0423	Piutang Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer-komputer unit-komputer jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer-komputer unit-komputer jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0424	Piutang Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer-komputer unit-personal computer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer-komputer unit-personal computer yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0425	Piutang Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0426	Piutang Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0427	Piutang Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0428	Piutang Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0429	Piutang Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0430	Piutang Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0431	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0432	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0433	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0434	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0435	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0436	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0437	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0438	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0439	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0440	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0441	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0442	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0443	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0444	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0445	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0446	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0447	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0448	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0449	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0450	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0451	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0452	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0453	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0454	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0455	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0456	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0457	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0458	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0459	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0460	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0461	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0462	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0463	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0464	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0465	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0466	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0467	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0468	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0469	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0470	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0471	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-alat sar-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0472	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-alat sar-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0473	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-alat sar-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0474	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-alat sar-alat sar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat sar-alat sar lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat sar-alat sar lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0475	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0476	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0477	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0478	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0479	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0480	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0481	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0482	Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0483	Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0484	Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0485	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0486	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0487	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0488	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0489	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0490	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0491	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0492	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0493	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0494	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0495	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0496	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	02	0497	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0498	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0499	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0500	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0501	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0502	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0503	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0504	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0505	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0506	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0507	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0508	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0509	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-c*hemical reaction equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0510	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0511	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0512	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0513	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0514	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0515	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0516	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0517	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0518	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0519	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0520	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0521	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0522	Piutang Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0523	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0524	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0525	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0526	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0527	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	0528	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03		Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
1	1	06	01	03	0001	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0002	Piutang Hasil Penjualan Monumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan monumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan monumen yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0003	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan menara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan menara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0004	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti menara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0005	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	03	0006	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0007	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0008	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0009	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0010	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0011	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0012	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0013	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0014	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	03	0015	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0016	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0017	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0018	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0019	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0020	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0021	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0022	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0023	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	03	0024	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0025	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0026	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0027	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0028	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0029	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0030	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0031	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0032	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	03	0033	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0034	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0035	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0036	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0037	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0038	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0039	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0040	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0041	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	03	0042	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0043	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0044	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0045	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0046	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0047	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0048	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0049	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0050	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0051	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0052	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0053	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0054	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0055	Piutang Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0056	Piutang Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0057	Piutang Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0058	Piutang Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0059	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0060	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	03	0061	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0062	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0063	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0064	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0065	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0066	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0067	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	0068	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04		Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	01	04	0001	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0002	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0003	Piutang Hasil Penjualan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0004	Piutang Hasil Penjualan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0005	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0006	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0007	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0008	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0009	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0010	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0011	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0012	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0013	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0014	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0015	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0016	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0017	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0018	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0019	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0020	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0021	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0022	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0023	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0024	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0025	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0026	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0027	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0028	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0029	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0030	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0031	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0032	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0033	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	04	0034	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0035	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0036	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0037	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0038	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0039	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0040	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0041	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0042	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0043	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0044	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0045	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0046	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0047	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0048	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0049	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0050	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0051	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0052	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0053	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0054	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0055	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0056	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0057	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0058	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0059	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0060	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0061	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0062	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0063	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0064	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0065	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	04	0066	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0067	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0068	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0069	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0070	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0071	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0072	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0073	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0074	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	04	0075	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0076	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0077	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0078	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0079	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0080	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0081	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0082	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0083	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	04	0084	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0085	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0086	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0087	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0088	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0089	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0090	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0091	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0092	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0093	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0094	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0095	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0096	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0097	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0098	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0099	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0100	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0101	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0102	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0103	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0104	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0105	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0106	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0107	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0108	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0109	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0110	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0111	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0112	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0113	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0114	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0115	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0116	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0117	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0118	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0119	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0120	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0121	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	04	0122	Piutang Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0123	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0124	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0125	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0126	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0127	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0128	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0129	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0130	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0131	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0132	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	04	0133	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0134	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0135	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0136	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0137	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0138	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0139	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	0140	Piutang Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05		Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
1	1	06	01	05	0001	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0002	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0003	Piutang Hasil Penjualan Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0004	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0005	Piutang Hasil Penjualan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0006	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang koleksi non budaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0007	Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tetap dalam renovasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset tetap dalam renovasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0008	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0009	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0010	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0011	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0012	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0013	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0014	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0015	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0016	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0017	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0018	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0019	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0020	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0021	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0022	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0023	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0024	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0025	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0026	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0027	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-musik-karya musik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-musik-karya musik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0028	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0029	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-karya grafika (graphic material)-karya grafika *(graphic material)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0030	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0031	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0032	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0033	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0034	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0035	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0036	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0037	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0038	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0039	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0040	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0041	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0042	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0043	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0044	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0045	Piutang Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0046	Piutang Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0047	Piutang Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0048	Piutang Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0049	Piutang Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan-ternak-ternak potong yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan-ternak-ternak potong yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0050	Piutang Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan-ternak-ternak perah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan-ternak-ternak perah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0051	Piutang Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Unggas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan-ternak-ternak unggas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan-ternak-ternak unggas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0052	Piutang Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan-ternak-ternak lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan-ternak-ternak lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0053	Piutang Hasil Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0054	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0055	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0056	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan-mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-mollusca budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0057	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0058	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0059	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan-amphibia (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0060	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0061	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0062	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0063	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0064	Piutang Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanaman-tanaman-tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanaman-tanaman-tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0065	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0066	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0067	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0068	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0069	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0070	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0071	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0072	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0073	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0074	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0075	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0076	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0077	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0078	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0079	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0080	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0081	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0082	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0083	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0084	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0085	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0086	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0087	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0088	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0089	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0090	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0091	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0092	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0093	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0094	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0095	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0096	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0097	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0098	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0099	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0100	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0101	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0102	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0103	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0104	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0105	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0106	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0107	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0108	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0109	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0110	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0111	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0112	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0113	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0114	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment.*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*. yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*. yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0115	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0116	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0117	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0118	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0119	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0120	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0121	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0122	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0123	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0124	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0125	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0126	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0127	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0128	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0129	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0130	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0131	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0132	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0133	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0134	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0135	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0136	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0137	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0138	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *mountenering*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0139	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0140	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0141	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0142	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0143	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0144	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0145	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0146	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0147	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0148	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0149	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0150	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0151	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0152	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0153	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0154	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0155	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0156	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0157	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0158	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0159	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0160	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0161	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0162	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0163	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0164	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0165	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0166	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0167	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0168	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0169	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0170	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0171	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0172	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0173	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0174	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0175	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0176	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0177	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0178	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0179	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0180	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools)*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0181	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0182	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0183	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0184	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0185	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, gip dan *feeting* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, gip dan *feeting* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0186	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0187	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0188	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0189	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0190	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0191	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0192	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0193	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0194	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0195	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0196	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0197	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0198	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0199	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0200	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0201	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0202	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0203	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0204	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0205	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0206	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0207	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0208	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0209	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0210	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0211	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0212	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0213	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0214	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0215	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0216	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0217	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0218	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0219	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0220	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0221	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0222	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0223	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0224	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0225	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0226	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0227	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0228	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0229	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0230	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0231	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0232	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0233	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0234	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0235	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0236	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0237	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0238	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0239	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0240	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0241	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0242	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0243	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0244	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0245	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0246	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0247	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0248	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0249	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0250	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0251	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0252	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0253	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0254	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0255	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0256	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0257	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0258	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0259	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0260	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0261	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0262	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0263	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0264	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0265	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0266	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0267	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0268	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0269	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan microwave FPU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave FPU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave FPU yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0270	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0271	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0272	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0273	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0274	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0275	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0276	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0277	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0278	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0279	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0280	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0281	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0282	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0283	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0284	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0285	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0286	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0287	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0288	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0289	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0290	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0291	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0292	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0293	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0294	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0295	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0296	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0297	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0298	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0299	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0300	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0301	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0302	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0303	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0304	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0305	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0306	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0307	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0308	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0309	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0310	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0311	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0312	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0313	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0314	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0315	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0316	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0317	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0318	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0319	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0320	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0321	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0322	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0323	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0324	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0325	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0326	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0327	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0328	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0329	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0330	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0331	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0332	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0333	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0334	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0335	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0336	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0337	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0338	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0339	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0340	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0341	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0342	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0343	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0344	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0345	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0346	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0347	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0348	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0349	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0350	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0351	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0352	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0353	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0354	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0355	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0356	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0357	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0358	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0359	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0360	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0361	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0362	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0363	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0364	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0365	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0366	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0367	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0368	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0369	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0370	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0371	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0372	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0373	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0374	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0375	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0376	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0377	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0378	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0379	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0380	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0381	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0382	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0383	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0384	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0385	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0386	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0387	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0388	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0389	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0390	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0391	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0392	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0393	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0394	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0395	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0396	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0397	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0398	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0399	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0400	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0401	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0402	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0403	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0404	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0405	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0406	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0407	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0408	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0409	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* /sensor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* /sensor yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0410	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0411	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0412	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0413	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0414	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0415	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0416	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0417	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0418	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0419	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas.
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0420	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0421	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0422	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0423	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0424	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0425	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0426	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0427	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0428	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0429	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0430	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0431	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0432	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0433	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0434	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0435	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0436	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0437	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*accelerator*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0438	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0439	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0440	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0441	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0442	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0443	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0444	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0445	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0446	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-r*adiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-radiation application equipment yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0447	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-R*adiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0448	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0449	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-R*adiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-r*adiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0450	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0451	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0452	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0453	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0454	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0455	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0456	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0457	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0458	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0459	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0460	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0461	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0462	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: Model *Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan: model *ship workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -peme model *ship workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0463	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*propeller model workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*propeller model workshop* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0464	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0465	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesina *Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*precision mechanical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*precision mechanical workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0466	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0467	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan: *ship model preparation shop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0468	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electrical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0469	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -MO yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0470	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - ph and film equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0471	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0472	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0473	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0474	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0475	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0476	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0477	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0478	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0479	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0480	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0481	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0482	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0510	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0511	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0512	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0513	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0514	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0515	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0516	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0517	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0518	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0519	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0520	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0521	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0522	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0523	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0524	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0525	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0526	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0527	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0528	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0529	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0530	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0531	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0532	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0533	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0534	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0535	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0536	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0537	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0538	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0539	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0540	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0541	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0542	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0543	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0544	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0545	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0546	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0547	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0548	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0549	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0550	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0551	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0552	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0553	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0554	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0555	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0556	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0557	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0558	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0559	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0560	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0561	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat SAR-alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0562	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0563	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0564	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0565	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0566	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0567	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0568	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0569	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0570	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0571	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0572	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment y*ang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0573	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0574	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid* s *creenin equipment y*ang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0575	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0576	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0577	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0578	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0579	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0580	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0581	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment y*ang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0582	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0583	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0584	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipmen*t yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0585	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0586	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0587	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0588	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*liquid separation equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipmen*t yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0589	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0590	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0591	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid *material handling equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid *material handling equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0592	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0593	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat generating equipment yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0594	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0595	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0596	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0597	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0598	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0599	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0600	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0601	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/ Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/ threshold light* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-r*unway/ threshold light* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0602	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0603	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0604	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu *Lintas Udara-Runway Identification Light* (REILS)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0605	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0606	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0607	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0608	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0609	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0610	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0611	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0612	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0613	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0614	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0615	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0616	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0617	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0618	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0619	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0620	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0621	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0622	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0623	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0624	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0625	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0626	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0627	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0628	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0629	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0630	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0631	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0632	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0633	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0634	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0635	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0636	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0637	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0638	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0639	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0640	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0641	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0642	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0643	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0644	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0645	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0646	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0647	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0648	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0649	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0650	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0651	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0652	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0653	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0654	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0655	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0656	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0657	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0658	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0659	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0660	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0661	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0662	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0663	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0664	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0665	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0666	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0667	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0668	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0669	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0670	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0671	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0672	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0673	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0674	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0675	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0676	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0677	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0678	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0679	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0680	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0681	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0682	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0683	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0684	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0685	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0686	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0687	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0688	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0689	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0690	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0691	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0692	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0693	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0694	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0695	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0696	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0697	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0698	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0699	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0700	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0701	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0702	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0703	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0704	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0705	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0706	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0707	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0708	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0709	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0710	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0711	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0712	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0713	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0714	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0715	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0716	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0717	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0718	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0719	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0720	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0721	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0722	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0723	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0724	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0725	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0726	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0727	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0728	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0729	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0730	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0731	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0732	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0733	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0734	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0735	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0736	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0737	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0738	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0739	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0740	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0741	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0742	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0743	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0744	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0745	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0746	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0747	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0748	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0749	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0750	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0751	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0752	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0753	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0754	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0755	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0756	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0757	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0758	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0759	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0760	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0761	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0762	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0763	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0764	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0765	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0766	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0767	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0768	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0769	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0770	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0771	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0772	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0773	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0774	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0775	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0776	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0777	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0778	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0779	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0780	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0781	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0782	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0783	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0784	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0785	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0786	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0787	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0788	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0789	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0790	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0791	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0792	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0793	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0794	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0795	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0796	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0797	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0798	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0799	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0800	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0801	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0802	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0803	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0804	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0805	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0806	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0807	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0808	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di dalam Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0809	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0810	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0811	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0812	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0813	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0814	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0815	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0816	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0817	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0818	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0819	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0820	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0821	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0822	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0823	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0824	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0825	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0826	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0827	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0828	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0829	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0830	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0831	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0832	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0833	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0834	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0835	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0836	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0837	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0838	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material*)-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0839	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0840	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0841	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Tarscalt-Tarscalt
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-tarscalt-tarscalt yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-tarscalt-tarscalt yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0842	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0843	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0844	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	05	0845	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0846	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0847	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0848	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0849	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0850	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0851	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0852	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0853	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0854	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0855	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0856	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0857	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0858	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0859	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0860	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0861	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0862	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip *(pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0863	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0864	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0865	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0866	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0867	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0868	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0869	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0870	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0871	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0872	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Tanaman-Tanaman-Tanaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0873	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0874	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0875	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0876	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0877	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0878	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	0879	Piutang Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	06		Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	06	0001	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	06	0002	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	07		Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud
1	1	06	01	07	0001	Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	07	0002	Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	07	0003	Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	07	0004	Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	07	0005	Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	07	0006	Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	07	0007	Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	07	0008	Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	01	07	0009	Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	08		Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain
1	1	06	01	08	0001	Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	08	0002	Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02			Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	02	01		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
1	1	06	02	01	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0009	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0010	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0011	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0012	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0013	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0014	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0015	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0016	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0017	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0018	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0019	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0020	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0021	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0022	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0023	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0024	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0025	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0026	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0027	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0028	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0029	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0030	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0031	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0032	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0033	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah lapangan PBB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0034	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0035	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-*emplasment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-*emplasment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	01	0036	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
1	1	06	02	02	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0010	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0011	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0012	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0013	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0014	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0015	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0016	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0017	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0018	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0019	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0020	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-tractor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-tractor yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0021	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*grader* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*grader* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0022	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*excavator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*excavator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0023	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0024	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*hauler* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*hauler* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0025	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0026	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0027	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0028	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*loader* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*loader* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0029	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0030	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-mesin proses yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-mesin proses yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0031	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0032	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-*dredger* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-*dredger* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0033	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0034	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0035	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0036	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0037	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0038	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-alat penarik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-alat penarik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0039	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*feeder* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*feeder* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0040	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*compressor* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*compressor* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0041	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0042	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-pompa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-pompa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0043	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin bor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin bor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0044	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0045	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0046	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0047	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0048	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0049	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0050	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan selam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan selam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0051	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *mountenering*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0052	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0053	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0054	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0055	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0056	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0057	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0058	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0059	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0060	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0061	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0062	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0063	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0064	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0065	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0066	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0067	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0068	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0069	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0070	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0071	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0072	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0073	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0074	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0075	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0076	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0077	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0078	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0079	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0080	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0081	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0082	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0083	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0084	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0085	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0086	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0087	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0088	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0089	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0090	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0091	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0092	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0093	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0094	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0095	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0096	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0097	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0098	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0099	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0100	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0101	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0102	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0103	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0104	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0105	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0106	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0107	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0108	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0109	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0110	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0111	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0112	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0113	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0114	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0115	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0116	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0117	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0118	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0119	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0120	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur instrument workshop yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur instrument workshop yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0121	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0122	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0123	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0124	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0125	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0126	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0127	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0128	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0129	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0130	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0131	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0132	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0133	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0134	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0135	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0136	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0137	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0138	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0139	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0140	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0141	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0142	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0143	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0144	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0145	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0146	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0147	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0148	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0149	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0150	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0151	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0152	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0153	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0154	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0155	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0156	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0157	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0158	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0159	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0160	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0161	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0162	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0163	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0164	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0165	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0166	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0167	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0168	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0169	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0170	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0171	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0172	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0173	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0174	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0175	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0176	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0177	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0178	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0179	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0180	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0181	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0182	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0183	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0184	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0185	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0186	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0187	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher/* Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0188	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0189	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0190	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0191	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0192	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0193	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0194	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena pemancar MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0195	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0196	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0197	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0198	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0199	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0200	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0201	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0202	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0203	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0204	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0205	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0206	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0207	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0208	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0209	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0210	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0211	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0212	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0213	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0214	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0215	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0216	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0217	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0218	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0219	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0220	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0221	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0222	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0223	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0224	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0225	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0226	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0227	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0228	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0229	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0230	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0231	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0232	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0233	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0234	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0235	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0236	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0237	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0238	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0239	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0240	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0241	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0242	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0243	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0244	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0245	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0246	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0247	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0248	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0249	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0250	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0251	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0252	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0253	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0254	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0255	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0256	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0257	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0258	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0259	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0260	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0261	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0262	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0263	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0264	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0265	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0266	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0267	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0268	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0269	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0270	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0271	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0272	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0273	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0274	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0275	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0276	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0277	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0278	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0279	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0280	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0281	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0282	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0283	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0284	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0285	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0286	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0287	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0288	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0289	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0290	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0291	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0292	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0293	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0294	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0295	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0296	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0297	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0298	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0299	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0300	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0301	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0302	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0303	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0304	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0305	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0306	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0307	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0308	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0309	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0310	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0311	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0312	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0313	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0314	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0315	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0316	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0317	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0318	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0319	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0320	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0321	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0322	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/* Sensor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/* sensor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/* sensor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0323	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Too*l
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory too*l yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0324	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0325	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0326	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0327	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0328	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0329	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0330	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0331	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0332	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0333	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0334	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0335	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0336	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0337	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0338	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0339	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0340	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0341	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0342	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0343	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0344	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0345	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0346	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/*Elektronika-Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0347	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0348	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0349	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0350	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0351	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0352	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0353	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0354	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0355	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0356	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0357	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0358	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0359	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0360	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-N*on Destructive Test* (NDT) *Device*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya- *non destructive test* (NDT) *device* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0361	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0362	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0363	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0364	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0365	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0366	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0367	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0368	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0369	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0370	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0371	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0372	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0373	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0374	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0375	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model *Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:model *ship workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0376	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan:*propeller model workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0377	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0378	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0379	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0380	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0381	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electrical workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0382	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-mob
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-mob yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-mob yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0383	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0384	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0385	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0386	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0387	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0388	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0389	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0390	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0391	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0392	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0393	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0394	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0395	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0423	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer-komputer unit-komputer jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer-komputer unit-komputer jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0424	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer-komputer unit-*personal computer* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer-komputer unit-*personal computer* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0425	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0426	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0427	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0428	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0429	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0430	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0431	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0432	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0433	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0434	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0435	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0436	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0437	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0438	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0439	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0440	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0441	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0442	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0443	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0444	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0445	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0446	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0447	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0448	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0449	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0450	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0451	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0452	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0453	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0454	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0455	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0456	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0457	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0458	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0459	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0460	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0461	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0462	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0463	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0464	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0465	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0466	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0467	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0468	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0469	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0470	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0471	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0472	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0473	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0474	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-alat SAR-alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0475	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0476	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0477	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0478	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0479	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0480	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0481	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0482	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0483	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0484	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0485	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0486	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0487	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid - solid screening equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0488	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0489	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0490	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0491	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0492	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0493	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0494	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0495	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0496	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0497	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0498	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid *fluidised bed equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid *fluidised bed equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0499	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0500	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0501	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0502	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0503	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0504	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0505	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement* equipment yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0506	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0507	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0508	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0509	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0510	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0511	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0512	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0513	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0514	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0515	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0516	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-approach light yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0517	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0518	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0519	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0520	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0521	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0522	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0523	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0524	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0525	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0526	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	0527	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	02	0528	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
1	1	06	02	03	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar monumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar monumen yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0009	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0010	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0011	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0012	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0013	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0014	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0015	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0016	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0017	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0018	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0019	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0020	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0021	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0022	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0023	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0024	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0025	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0026	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0027	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0028	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0029	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0030	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0031	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0032	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0033	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0034	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0035	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0036	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0037	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0038	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0039	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0040	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0041	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	03	0042	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0043	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0044	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0045	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0046	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0047	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0048	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0049	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0050	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	03	0051	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0052	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0053	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0054	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0055	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0056	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0057	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0058	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0059	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0060	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0061	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0062	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0063	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0064	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0065	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0066	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	0067	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	03	0068	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	02	04	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0009	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0010	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0011	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0012	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0013	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0014	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0015	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0016	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0017	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0018	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0019	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	04	0020	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0021	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0022	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0023	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0024	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0025	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0026	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0027	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0028	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	04	0029	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0030	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0031	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0032	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0033	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0034	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0035	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0036	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0037	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	04	0038	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0039	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0040	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0041	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0042	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0043	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0044	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0045	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	04	0046	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0047	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0048	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0049	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0050	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0051	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0052	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0053	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0054	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0055	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0056	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0057	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0058	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0059	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	04	0060	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0061	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0062	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0063	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0064	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0065	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0066	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0067	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0068	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0069	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0070	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0071	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0072	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0073	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0074	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0075	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0076	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0077	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0078	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0079	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0080	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0081	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0082	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0083	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0084	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0085	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0086	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0087	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0088	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0089	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0090	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0091	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0092	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0093	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0094	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0095	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0096	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0097	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0098	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0099	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0100	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0101	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0102	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0103	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0104	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0105	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0106	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0107	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0108	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0109	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0110	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0111	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0112	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0113	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0114	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0115	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0116	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0117	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0118	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0119	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0120	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0121	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0122	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0123	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0124	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0125	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0126	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0127	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0128	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0129	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0130	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0131	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0132	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0133	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0134	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0135	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0136	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0137	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0138	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0139	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	0140	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
1	1	06	02	05	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap dalam renovasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap dalam renovasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0009	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0010	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0011	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0012	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0013	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0014	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0015	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0016	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0017	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0018	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0019	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0020	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0021	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0022	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0023	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0024	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0025	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0026	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0027	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-musik-karya musik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-musik-karya musik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0028	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0029	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0030	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika (graphic material) lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0031	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and* realita yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0032	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and* realita lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0033	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-t*arscalt-tarscalt* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0034	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Tarscalt - T* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0035	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0036	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0037	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0038	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0039	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0040	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0041	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0042	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0043	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0044	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0045	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0046	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0047	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0048	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0049	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan-ternak-ternak potong yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan-ternak-ternak potong yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0050	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan-ternak-ternak perah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan-ternak-ternak perah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0051	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan-ternak-ternak unggas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan-ternak-ternak unggas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0052	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan-ternak-ternak lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan-ternak-ternak lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0053	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0054	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0055	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0056	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0057	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0058	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0059	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-amphibia (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0060	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0061	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0062	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0063	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0064	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanaman-tanaman-tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanaman-tanaman-tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0065	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0066	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0067	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0068	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0069	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0070	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0071	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0072	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0073	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0074	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0075	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0076	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0077	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0078	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0079	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0080	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0081	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0082	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0083	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0084	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0085	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0086	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0087	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0088	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0089	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0090	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0091	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0092	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0093	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0094	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0095	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0096	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0097	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0098	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0099	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0100	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0101	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0102	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0103	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0104	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0105	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan- *emplasment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0106	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0107	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0108	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0109	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0110	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0111	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0112	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0113	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0114	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment.*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0115	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0116	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0117	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0118	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0119	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0120	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0121	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0122	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0123	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0124	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0125	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0126	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0127	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0128	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0129	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0130	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0131	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0132	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0133	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0134	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0135	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0136	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0137	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0138	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *mountenering*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0139	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0140	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0141	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0142	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0143	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0144	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0145	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0146	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0147	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0148	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0149	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0150	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0151	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0152	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0153	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0154	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0155	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0156	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0157	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0158	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0159	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0160	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0161	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0162	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0163	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0164	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0165	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0166	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0167	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0168	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0169	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0170	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0171	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0172	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0173	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0174	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0175	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0176	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0177	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0178	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0179	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standard *(standard tools)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0180	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0181	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0182	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0183	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0184	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0185	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, gip dan *feeting* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0186	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0187	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0188	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0189	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0190	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0191	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0192	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0193	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0194	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0195	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0196	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0197	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0198	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0199	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0200	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0201	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0202	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0203	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0204	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0205	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0206	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0207	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0208	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0209	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0210	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0211	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0212	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0213	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0214	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0215	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0216	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0217	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0218	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0219	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0220	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0221	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0222	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0223	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0224	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0225	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0226	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0227	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0228	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0229	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0230	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0231	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0232	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0233	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0234	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0235	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0236	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0237	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0238	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0239	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0240	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0241	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0242	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0243	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0244	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0245	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0246	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0247	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0248	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0249	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0250	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0251	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0252	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0253	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0254	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0255	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0256	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0257	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0258	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0259	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0260	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0261	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0262	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0263	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0264	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0265	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0266	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0267	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0268	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0269	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0270	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0271	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0272	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0273	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0274	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0275	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0276	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0277	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0278	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0279	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0280	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0281	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0282	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0283	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0284	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0285	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0286	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0287	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0288	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0289	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0290	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0291	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0292	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0293	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0294	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0295	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0296	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0297	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0298	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0299	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0300	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0301	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0302	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0303	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0304	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0305	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0306	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0307	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0308	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0309	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0310	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0311	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0312	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0313	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0314	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0315	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0316	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0317	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0318	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0319	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0320	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0321	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0322	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0323	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0324	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0325	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0326	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0327	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0328	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0329	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0330	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0331	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0332	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0333	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0334	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0335	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0336	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0337	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0338	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0339	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0340	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0341	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0342	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0343	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0344	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0345	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0346	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0347	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0348	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0349	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0350	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0351	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0352	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0353	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0354	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0355	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0356	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0357	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0358	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0359	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0360	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0361	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0362	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0363	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0364	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0365	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0366	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0367	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0368	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0369	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0370	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0371	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0372	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0373	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0374	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0375	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0376	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0377	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0378	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0379	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0380	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0381	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0382	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0383	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0384	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0385	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0386	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0387	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0388	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0389	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0390	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0391	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0392	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0393	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0394	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0395	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0396	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0397	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0398	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0399	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0400	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0401	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0402	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0403	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0404	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0405	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0406	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0407	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0408	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0409	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Instrument Probe/* Sensor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe/* sensor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* /sensor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0410	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0411	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0412	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0413	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0414	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0415	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0416	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0417	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0418	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0419	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas.
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0420	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0421	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0422	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0423	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0424	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0425	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0426	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0427	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0428	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0429	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0430	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0431	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0432	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0433	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0434	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0435	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-measuring/testing device yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0436	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0437	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*accelerator*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0438	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0439	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0440	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0441	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0442	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0443	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0444	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0445	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0446	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-*Radiation Application Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-r*adiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0447	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0448	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0449	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0450	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0451	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0452	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0453	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0454	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0455	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0456	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0457	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0458	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0459	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0460	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0461	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Per Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0462	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan: Model *Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: model ship workshop yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: model ship workshop yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0463	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan:*propeller model workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0464	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0465	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0466	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan*:Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0467	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesin *Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0468	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0469	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0470	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-*Photo and Film Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0471	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Per Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0472	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0473	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0474	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0475	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0476	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0477	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0478	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0479	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0480	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0481	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0482	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0510	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0511	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0512	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0513	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0514	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0515	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0516	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0517	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0518	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0519	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0520	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0521	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0522	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0523	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0524	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0525	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0526	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0527	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0528	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0529	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0530	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0531	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0532	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0533	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0534	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0535	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0536	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0537	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0538	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0539	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0540	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0541	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0542	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0543	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0544	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0545	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0546	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0547	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0548	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0549	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0550	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0551	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0552	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0553	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0554	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0555	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0556	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0557	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0558	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat sar-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0559	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat sar-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0560	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat sar-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0561	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat sar-alat sar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat sar lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat sar lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0562	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0563	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0564	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0565	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0566	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0567	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0568	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0569	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0570	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0571	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0572	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0573	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid *mixing equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0574	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0575	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0576	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0577	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid *crystallization equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0578	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0579	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0580	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0581	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0582	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0583	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0584	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0585	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0586	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0587	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0588	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*liquid separation equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0589	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0590	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0591	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0592	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0593	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0594	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0595	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0596	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0597	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0598	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0599	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0600	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0601	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0602	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0603	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0604	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0605	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0606	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0607	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0608	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0609	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0610	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0611	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0612	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0613	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0614	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0615	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0616	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0617	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0618	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0619	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0620	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0621	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0622	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0623	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0624	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0625	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0626	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0627	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0628	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0629	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0630	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0631	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0632	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0633	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0634	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0635	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0636	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0637	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0638	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0639	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0640	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0641	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0642	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0643	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0644	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0645	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0646	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0647	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0648	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0649	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0650	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0651	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0652	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0653	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0654	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0655	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0656	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0657	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0658	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0659	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0660	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0661	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0662	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0663	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0664	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0665	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0666	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0667	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0668	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0669	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0670	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0671	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0672	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0673	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0674	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0675	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0676	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0677	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0678	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0679	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0680	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0681	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0682	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0683	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0684	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0685	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0686	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0687	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0688	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0689	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0690	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0691	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0692	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0693	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0694	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0695	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0696	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0697	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0698	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0699	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0700	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0701	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0702	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0703	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0704	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0705	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0706	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0707	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0708	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0709	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0710	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0711	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0712	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0713	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0714	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0715	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0716	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0717	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0718	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0719	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0720	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0721	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0722	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0723	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0724	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0725	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0726	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0727	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0728	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0729	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0730	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0731	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0732	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0733	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0734	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0735	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0736	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0737	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0738	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0739	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0740	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0741	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0742	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0743	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0744	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0745	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0746	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0747	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0748	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0749	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0750	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0751	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0752	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0753	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0754	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0755	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0756	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0757	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0758	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0759	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0760	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0761	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0762	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0763	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0764	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0765	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0766	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0767	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0768	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0769	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0770	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0771	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0772	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0773	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0774	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0775	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0776	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0777	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0778	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0779	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0780	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0781	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0782	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0783	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0784	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0785	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0786	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0787	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0788	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0789	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0790	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0791	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0792	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0793	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0794	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0795	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0796	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0797	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0798	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0799	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0800	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0801	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0802	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0803	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0804	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0805	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0806	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0807	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0808	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di dalam Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0809	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0810	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0811	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0812	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0813	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0814	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0815	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0816	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0817	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0818	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0819	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0820	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0821	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0822	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0823	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0824	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0825	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0826	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0827	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0828	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0829	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0830	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0831	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0832	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0833	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0834	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0835	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0836	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0837	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material*)-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0838	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material)*-karya grafika *(graphic material*) lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material)*-karya grafika (*graphic material*) lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0839	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0840	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0841	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0842	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-tarscalt-tarscalt lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-tarscalt-tarscalt lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0843	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0844	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0845	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0846	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0847	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0848	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0849	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0850	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0851	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0852	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0853	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0854	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0855	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0856	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0857	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0858	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0859	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0860	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0861	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0862	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* bersirip)-ikan budidaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0863	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0864	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0865	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0866	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0867	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0868	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0869	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0870	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0871	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0872	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0873	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	05	0874	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0875	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0876	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0877	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0878	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	0879	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	06		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
1	1	06	02	06	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	06	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	07		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud
1	1	06	02	07	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	07	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	07	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	07	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	07	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	07	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	07	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	07	0008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang belum dibayarkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	02	07	0009	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	08		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain
1	1	06	02	08	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	08	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang belum dibayarkan.
1	1	06	03			Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	03	01		Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	06	03	01	0001	Piutang Hasil Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil sewa BMD yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil sewa BMD yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	02		Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
1	1	06	03	02	0001	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	03		Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	03	03	0001	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari bangun guna serah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari bangun guna serah yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	04		Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
1	1	06	03	04	0001	Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari bangun serah guna yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari bangun serah guna yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	05		Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	03	05	0001	Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur yang belum dibayarkan.
1	1	06	04			Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01	0001	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil kerja sama daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil kerja sama daerah yang belum dibayarkan.
1	1	06	05			Piutang Jasa Giro
1	1	06	05	01		Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	06	05	01	0001	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada kas daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada kas daerah yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	02		Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	02	0001	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada kas di bendahara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada kas di bendahara yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	03		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	06	05	03	0001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana cadangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana cadangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	04		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	06	05	04	0001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana BOS yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana BOS yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	05		Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	06	05	05	0001	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro dana kapitasi pada FKTP yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro dana kapitasi pada FKTP yang belum dibayarkan.
1	1	06	06			Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01	0001	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil pengelolaan dana bergulir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil pengelolaan dana bergulir yang belum dibayarkan.
1	1	06	07			Piutang Pendapatan Bunga
1	1	06	07	01		Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	07	01	0001	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang belum dibayarkan.
1	1	06	08			Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
1	1	06	08	01		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	06	08	01	0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	06	08	02		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	08	02	0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	09			Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01		Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01	0001	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	10			Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01		Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01	0001	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang belum dibayarkan.
1	1	06	11			Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01	0001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	12			Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
1	1	06	12	01		Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	06	12	01	0001	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0002	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0003	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0004	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0005	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0006	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0007	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda kendaraan bermotor-pajak mobil barang/beban-*light truck* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0008	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda kendaraan bermotor pajak mobil barang/beban-*truck* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0009	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0010	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0011	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0012	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0013	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0014	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0015	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil penumpang-sedan-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0016	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil penumpang-sedan-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	12	01	0017	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0018	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0019	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0020	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0021	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0022	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0023	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-minibus-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0024	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-minibus-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0025	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0026	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0027	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	12	01	0028	Piutang Pendapatan Denda PKB-mobil Bus-*Microbus*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0029	Piutang Pendapatan Denda PKB-mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0030	Piutang Pendapatan Denda PKB-mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0031	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0032	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0033	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0034	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0035	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0036	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0037	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0038	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0039	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0040	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*light truck*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0041	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0042	Piutang Pendapatan Denda PKB-mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0043	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*truck*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0044	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*truck*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0045	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0046	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0047	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0048	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*blind van*-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0049	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pkb-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0050	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0051	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0052	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0053	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0054	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0055	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0056	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0057	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0058	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0059	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0060	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0061	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0062	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0063	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0064	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0065	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0066	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0067	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0068	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0069	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	0070	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02		Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	06	12	02	0001	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0002	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-mobil Penumpang-Jeep
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-mobil penumpang-jeep sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0003	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0004	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-mobil Bus-Microbus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-mobil bus-microbus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0005	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0006	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-mobil Barang/Beban-Pick Up
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-mobil barang/beban-pick up sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0007	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-mobil Barang/Beban-Light Truck
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-mobil barang/beban-light truck sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0008	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-mobil Barang/Beban-Truck
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-mobil barang/beban-truck sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	12	02	0009	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-mobil Barang/Beban-Blind Van
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-mobil barang/beban-blind van sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0010	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0011	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0012	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0013	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-kendaraan khusus alat berat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	0014	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bbnkb-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	06	12	03	0001	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pbbkb bahan bakar bensin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03	0002	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pbbkb bahan bakar solar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03	0003	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pbbkb bahan bakar gas sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03	0004	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pbbkb bahan bakar lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	04		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
1	1	06	12	04	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak air permukaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	12	05		Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
1	1	06	12	05	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rokok sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
1	1	06	12	06	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak hotel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak motel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak losmen sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak gubuk pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak wisma pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pesanggrahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07		Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran
1	1	06	12	07	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	12	07	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan
1	1	06	12	08	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tontonan film sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pameran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak sirkus/akrobat/sulap sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	12	08	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak permainan biliar dan bowling sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (fitness center)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pertandingan olahraga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09		Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame
1	1	06	12	09	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame kain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame melekat/stiker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame selebaran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame berjalan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame udara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	12	09	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame suara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame film/slide sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame peragaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	10		Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
1	1	06	12	10	0001	Piutang Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	10	0002	Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas penerangan jalan sumber lain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	11		Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
1	1	06	12	11	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak parkir sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	12		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
1	1	06	12	12	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak air tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	13		Piutang Pendapatan Denda Pajak sarang Burung Walet
1	1	06	12	13	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak sarang burung walet sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14		Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	06	12	14	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak asbes sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu tulis sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu setengah permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu kapur sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bentonit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak dolomit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak felspar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak garam batu (halite) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0011	Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak grafit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0012	Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak granit/andesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0013	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak gips sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0014	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kalsit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0015	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kaolin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0016	Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak leusit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0017	Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak magnesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0018	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak mika sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0019	Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak marmer sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0020	Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak nitrat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0021	Piutang Pendapatan Denda Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak opsidien sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0022	Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak oker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0023	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pasir dan kerikil sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0024	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pasir kuarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0025	Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak perlit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0026	Piutang Pendapatan Denda Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak phospat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0027	Piutang Pendapatan Denda Pajak Talk

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak talk sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0028	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah serap (fullers earth) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0029	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah diatome sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0030	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah liat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0031	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tawas (alum) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0032	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tras sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0033	Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak yarosif sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0034	Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak zeolit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0035	Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak basal sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0036	Piutang Pendapatan Denda Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak trakit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	0037	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	15		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	06	12	15	0001	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda (pbbp2)-pajak bumi dan bangunan,pedesaan dan perkotaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	16		Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	06	12	16	0001	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda (bphtb)-pemindahan hak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	16	0002	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda (bphtb)-pemberian hak baru sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	13			Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
1	1	06	13	01		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
1	1	06	13	01	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	13	01	0007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0012	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0013	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0014	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0015	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0016	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0017	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0018	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0019	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0020	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0021	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	13	01	0022	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0023	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0024	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar-pelataran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar-pelataran sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0025	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar-los yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar-los sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0026	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar-kios yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar-kios sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0027	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0028	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0029	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0030	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0031	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0032	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0033	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0034	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0035	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0036	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0037	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair-rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair-rumah tangga sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0038	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair-perkantoran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair-perkantoran sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0039	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair-industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair-industri sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0040	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0041	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0042	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0043	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	13	01	0044	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	0045	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1	1	06	13	02	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi rumah potong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kepelabuhanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan air sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0012	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0013	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0014	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0015	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0016	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0017	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0018	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0019	Piutang Pendapatan Denda Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0020	Piutang Pendapatan Denda Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0021	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0022	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0023	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0024	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0025	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0026	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0027	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0028	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0029	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0030	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0031	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0032	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0033	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0034	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0035	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	0036	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizininan Tertentu
1	1	06	13	03	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi retribusi pengendalian lalu lintas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	13	03	0008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0012	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0013	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0014	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	13	03	0015	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-Pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0016	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi persetujuan bangunan gedung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0017	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	0018	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	14			Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	06	14	01		Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	14	01	0001	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
1	1	06	15			Piutang Pendapatan dari Pengembalian
1	1	06	15	01		Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21
1	1	06	15	01	0001	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21
1	1	06	15	02		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN
1	1	06	15	02	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	02	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK
1	1	06	15	03		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
1	1	06	15	03	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
1	1	06	15	04		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
1	1	06	15	04	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas biasa
1	1	06	15	04	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas tetap
1	1	06	15	04	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas dalam kota
1	1	06	15	04	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas paket meeting dalam kota
1	1	06	15	04	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas paket meeting luar kota
1	1	06	15	04	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri-perjalanan dinas biasa–luar negeri
1	1	06	15	05		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1	1	06	15	05	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jkk
1	1	06	15	06		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
1	1	06	15	06	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jkm
1	1	06	15	07		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	07	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jkn
1	1	06	15	08		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
1	1	06	15	08	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PNS
1	1	06	15	08	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK
1	1	06	15	08	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS
1	1	06	15	08	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK
1	1	06	15	08	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS
1	1	06	15	08	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK
1	1	06	15	08	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS
1	1	06	15	08	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK
1	1	06	15	08	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS
1	1	06	15	08	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK
1	1	06	15	08	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS
1	1	06	15	08	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK
1	1	06	15	08	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN-tunjangan pph/tunjangan khusus PNS
1	1	06	15	08	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN-tunjangan pph/tunjangan khusus PPPK
1	1	06	15	08	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS
1	1	06	15	08	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK
1	1	06	15	08	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS
1	1	06	15	08	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK
1	1	06	15	08	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS
1	1	06	15	08	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK
1	1	06	15	08	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS
1	1	06	15	08	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK
1	1	06	15	08	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	08	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK
1	1	06	15	08	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jaminan hari tua ASN-jaminan hari tua PNS
1	1	06	15	08	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus*)-Tunjangan Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan khusus*)-tunjangan khusus*)
1	1	06	15	08	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Zakat ASN-Zakat PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja zakat ASN-zakat PNS
1	1	06	15	08	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Zakat ASN-Zakat PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja zakat ASN-zakat PPPK
1	1	06	15	09		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
1	1	06	15	09	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS
1	1	06	15	09	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK
1	1	06	15	09	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS
1	1	06	15	09	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK
1	1	06	15	09	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS
1	1	06	15	09	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	09	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS
1	1	06	15	09	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK
1	1	06	15	09	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS
1	1	06	15	09	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK
1	1	06	15	10		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
1	1	06	15	10	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor
1	1	06	15	10	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor
1	1	06	15	10	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
1	1	06	15	10	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan
1	1	06	15	10	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok
1	1	06	15	10	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel
1	1	06	15	10	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran
1	1	06	15	10	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan
1	1	06	15	10	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame
1	1	06	15	10	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan
1	1	06	15	10	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir
1	1	06	15	10	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah
1	1	06	15	10	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet
1	1	06	15	10	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan
1	1	06	15	10	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
1	1	06	15	10	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
1	1	06	15	10	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan
1	1	06	15	10	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan
1	1	06	15	10	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi ASN
1	1	06	15	10	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum
1	1	06	15	10	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar
1	1	06	15	10	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor
1	1	06	15	10	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran
1	1	06	15	10	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	10	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah
1	1	06	15	10	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair
1	1	06	15	10	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang
1	1	06	15	10	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan
1	1	06	15	10	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
1	1	06	15	10	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah
1	1	06	15	10	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan
1	1	06	15	10	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan
1	1	06	15	10	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal
1	1	06	15	10	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir
1	1	06	15	10	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila
1	1	06	15	10	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan
1	1	06	15	10	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan
1	1	06	15	10	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga
1	1	06	15	10	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air
1	1	06	15	10	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah
1	1	06	15	10	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan
1	1	06	15	10	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol
1	1	06	15	10	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum
1	1	06	15	10	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan
1	1	06	15	10	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas
1	1	06	15	10	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta)
1	1	06	15	10	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung
1	1	06	15	10	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA)
1	1	06	15	10	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat
1	1	06	15	10	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan profesi guru (tpg) PNSd-tpg PNSd
1	1	06	15	10	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan khusus guru (tkg) PNSd-tkg PNSd
1	1	06	15	10	0052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSd-tamsil guru PNSd
1	1	06	15	10	0053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN
1	1	06	15	10	0054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja honorarium-honorarium penanggungjawab pengelola keuangan
1	1	06	15	10	0055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa
1	1	06	15	10	0056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja honorarium-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (ukpbj)
1	1	06	15	10	0057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan
1	1	06	15	10	0058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan
1	1	06	15	11		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
1	1	06	15	11	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang representasi DPRD-uang representasi DPRD
1	1	06	15	11	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD
1	1	06	15	11	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras DPRD-Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD
1	1	06	15	11	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang paket DPRD-uang paket DPRD
1	1	06	15	11	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD
1	1	06	15	11	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD
1	1	06	15	11	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD
1	1	06	15	11	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD
1	1	06	15	11	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD
1	1	06	15	11	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD
1	1	06	15	11	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD
1	1	06	15	11	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-iuran jaminan kesehatan bagi DPRD
1	1	06	15	11	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan kerja DPRD
1	1	06	15	11	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD
1	1	06	15	11	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD
1	1	06	15	11	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD
1	1	06	15	11	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD
1	1	06	15	12		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH-tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor
1	1	06	15	12	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor
1	1	06	15	12	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
1	1	06	15	12	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air permukaan
1	1	06	15	12	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok
1	1	06	15	12	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel
1	1	06	15	12	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran
1	1	06	15	12	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan
1	1	06	15	12	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	12	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan
1	1	06	15	12	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir
1	1	06	15	12	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah
1	1	06	15	12	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet
1	1	06	15	12	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan
1	1	06	15	12	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
1	1	06	15	12	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
1	1	06	15	12	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan
1	1	06	15	12	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	12	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
1	1	06	15	12	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum
1	1	06	15	12	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar
1	1	06	15	12	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor
1	1	06	15	12	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran
1	1	06	15	12	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta
1	1	06	15	12	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus
1	1	06	15	12	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	12	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang
1	1	06	15	12	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan
1	1	06	15	12	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
1	1	06	15	12	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah
1	1	06	15	12	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan
1	1	06	15	12	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan
1	1	06	15	12	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal
1	1	06	15	12	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	12	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila
1	1	06	15	12	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan
1	1	06	15	12	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan
1	1	06	15	12	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga
1	1	06	15	12	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air
1	1	06	15	12	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah
1	1	06	15	12	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan
1	1	06	15	12	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	12	0052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum
1	1	06	15	12	0053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan
1	1	06	15	12	0054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas
1	1	06	15	12	0055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) kepada pemberi kerja tenaga kerja asing
1	1	06	15	12	0056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung
1	1	06	15	12	0057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA)
1	1	06	15	12	0058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat
1	1	06	15	12	0059	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelolaan BMD bagi kdh-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan bagi kdh
1	1	06	15	12	0060	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelolaan BMD bagi kdh-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi kdh
1	1	06	15	13		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
1	1	06	15	13	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional DPRD
1	1	06	15	13	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja dana operasional KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH
1	1	06	15	14		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP
1	1	06	15	14	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Representasi MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang representasi MRP
1	1	06	15	14	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga MRP
1	1	06	15	14	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras MRP
1	1	06	15	14	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Paket MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang paket MRP
1	1	06	15	14	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan MRP
1	1	06	15	14	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kelompok kerja MRP
1	1	06	15	14	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Uang Penghargaan MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan uang penghargaan MRP
1	1	06	15	14	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan komunikasi intensif MRP
1	1	06	15	14	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan transportasi MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	14	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota MRP
1	1	06	15	14	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji MRP
1	1	06	15	14	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-iuran jaminan kesehatan bagi MRP
1	1	06	15	14	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kecelakaan Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kecelakaan kerja MRP
1	1	06	15	14	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kematian MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kematian MRP
1	1	06	15	14	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Tunjangan Perumahan MRP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-tunjangan perumahan MRP
1	1	06	15	15		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
1	1	06	15	15	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi
1	1	06	15	15	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan kimia
1	1	06	15	15	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas
1	1	06	15	15	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan baku
1	1	06	15	15	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir
1	1	06	15	15	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Barang Dalam Proses

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-barang dalam proses
1	1	06	15	15	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman
1	1	06	15	15	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran
1	1	06	15	15	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung gas
1	1	06	15	15	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan
1	1	06	15	15	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan lainnya
1	1	06	15	15	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan
1	1	06	15	15	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar
1	1	06	15	15	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat kedokteran
1	1	06	15	15	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat laboratorium
1	1	06	15	15	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pemancar
1	1	06	15	15	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi
1	1	06	15	15	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian
1	1	06	15	15	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat bengkel
1	1	06	15	15	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial
1	1	06	15	15	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang lainnya
1	1	06	15	15	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor
1	1	06	15	15	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover
1	1	06	15	15	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak
1	1	06	15	15	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos
1	1	06	15	15	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender
1	1	06	15	15	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer
1	1	06	15	15	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Komputer
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot komputer
1	1	06	15	15	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	15	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas
1	1	06	15	15	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kaporlap dan perlengkapan satwa
1	1	06	15	15	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga
1	1	06	15	15	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata
1	1	06	15	15	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya
1	1	06	15	15	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat
1	1	06	15	15	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya
1	1	06	15	15	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
1	1	06	15	15	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain
1	1	06	15	15	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
1	1	06	15	15	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya
1	1	06	15	15	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura
1	1	06	15	15	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Pakan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-natura dan pakan-pakan
1	1	06	15	15	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura dan pakan lainnya
1	1	06	15	15	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi
1	1	06	15	15	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya
1	1	06	15	15	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi
1	1	06	15	15	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya
1	1	06	15	15	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses
1	1	06	15	15	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya
1	1	06	15	15	0052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman rapat
1	1	06	15	15	0053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	15	0054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh
1	1	06	15	15	0055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan
1	1	06	15	15	0056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan
1	1	06	15	15	0057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial
1	1	06	15	15	0058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan
1	1	06	15	15	0059	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas kdh dan wkdh
1	1	06	15	15	0060	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD
1	1	06	15	15	0061	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian sipil harian (psh)
1	1	06	15	15	0062	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian sipil lengkap (psl)
1	1	06	15	15	0063	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas harian (pdh)
1	1	06	15	15	0064	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas lapangan (pdl)
1	1	06	15	15	0065	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian sipil resmi (psr)
1	1	06	15	15	0066	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas upacara (pdu)
1	1	06	15	15	0067	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian penyelamatan
1	1	06	15	15	0068	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Siaga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian siaga
1	1	06	15	15	0069	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Teknik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian teknik
1	1	06	15	15	0070	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Pelatihan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian pelatihan kerja
1	1	06	15	15	0071	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium
1	1	06	15	15	0072	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian kerja bengkel
1	1	06	15	15	0073	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian korpri
1	1	06	15	15	0074	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian adat daerah
1	1	06	15	15	0075	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian batik tradisional
1	1	06	15	15	0076	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian olahraga
1	1	06	15	15	0077	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian paskibraka
1	1	06	15	15	0078	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian jas/safari
1	1	06	15	15	0079	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Baja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan baja
1	1	06	15	15	0080	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan pratekan
1	1	06	15	15	0081	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen peralatan
1	1	06	15	15	0082	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen rambu-rambu
1	1	06	15	15	0083	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Attachment
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-attachment
1	1	06	15	15	0084	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen lainnya
1	1	06	15	15	0085	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa air besi tuang (dci)
1	1	06	15	15	0086	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa asbes semen (acp)
1	1	06	15	15	0087	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa baja
1	1	06	15	15	0088	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa beton pratekan
1	1	06	15	15	0089	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Fiber Glass
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa fiber glass
1	1	06	15	15	0090	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa plastik pvc (upvc)
1	1	06	15	15	0091	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	15	0092	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas
1	1	06	15	15	0093	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas
1	1	06	15	15	0094	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya
1	1	06	15	16		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
1	1	06	15	16	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan
1	1	06	15	16	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan
1	1	06	15	16	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia
1	1	06	15	16	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan
1	1	06	15	16	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara
1	1	06	15	16	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan
1	1	06	15	16	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium rohaniwan
1	1	06	15	16	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggara Ujian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian
1	1	06	15	16	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota
1	1	06	15	16	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan
1	1	06	15	16	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah
1	1	06	15	16	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga pendidikan
1	1	06	15	16	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan
1	1	06	15	16	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga laboratorium
1	1	06	15	16	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan sarana Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum
1	1	06	15	16	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
1	1	06	15	16	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan
1	1	06	15	16	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana
1	1	06	15	16	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air
1	1	06	15	16	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga perhubungan
1	1	06	15	16	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan
1	1	06	15	16	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan
1	1	06	15	16	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan
1	1	06	15	16	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga administrasi
1	1	06	15	16	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga operator komputer
1	1	06	15	16	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum
1	1	06	15	16	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga ahli
1	1	06	15	16	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga kebersihan
1	1	06	15	16	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga keamanan
1	1	06	15	16	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Caraka
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga caraka
1	1	06	15	16	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga supir
1	1	06	15	16	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga juru masak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik
1	1	06	15	16	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa audit/surveillance iso
1	1	06	15	16	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan
1	1	06	15	16	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tata Rias
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tata rias
1	1	06	15	16	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi
1	1	06	15	16	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Tiket
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga operator tiket
1	1	06	15	16	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik
1	1	06	15	16	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan
1	1	06	15	16	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan
1	1	06	15	16	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan
1	1	06	15	16	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan
1	1	06	15	16	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi
1	1	06	15	16	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi
1	1	06	15	16	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga
1	1	06	15	16	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa kalibrasi
1	1	06	15	16	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengolahan sampah
1	1	06	15	16	0052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi
1	1	06	15	16	0053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengukuran tanah
1	1	06	15	16	0054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa jalan/tol
1	1	06	15	16	0055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan
1	1	06	15	16	0056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah
1	1	06	15	16	0057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa operator kapal
1	1	06	15	16	0058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa penyelaman
1	1	06	15	16	0059	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-tagihan telepon
1	1	06	15	16	0060	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-tagihan air
1	1	06	15	16	0061	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-tagihan listrik
1	1	06	15	16	0062	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-langganan jurnal/surat kabar/majalah
1	1	06	15	16	0063	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/tv berlangganan
1	1	06	15	16	0064	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-paket/pengiriman
1	1	06	15	16	0065	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-penambahan daya
1	1	06	15	16	0066	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-registrasi/keanggotaan
1	1	06	15	16	0067	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan
1	1	06	15	16	0068	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-rekening penerangan jalan umum
1	1	06	15	16	0069	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-pengolahan air limbah
1	1	06	15	16	0070	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan
1	1	06	15	16	0071	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-lembur
1	1	06	15	16	0072	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
1	1	06	15	16	0073	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Medical Check Up
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-medical check up
1	1	06	15	16	0074	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-insentif tenaga kesehatan vaksinator
1	1	06	15	16	0075	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19
1	1	06	15	16	0076	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-tenaga teknis pengelolaan hutan
1	1	06	15	16	0077	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN
1	1	06	15	16	0078	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa
1	1	06	15	16	0079	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan bagi pbi
1	1	06	15	16	0080	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta pbpu dan bp kelas 3
1	1	06	15	16	0081	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pbpu dan bp kelas 3
1	1	06	15	16	0082	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN
1	1	06	15	16	0083	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN
1	1	06	15	16	0084	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN
1	1	06	15	16	0085	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0086	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan bpjs
1	1	06	15	16	0087	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal
1	1	06	15	16	0088	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan
1	1	06	15	16	0089	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri
1	1	06	15	16	0090	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat kerja
1	1	06	15	16	0091	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga
1	1	06	15	16	0092	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah
1	1	06	15	16	0093	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah persil lainnya
1	1	06	15	16	0094	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah basah
1	1	06	15	16	0095	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah kering
1	1	06	15	16	0096	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah perkebunan
1	1	06	15	16	0097	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah hutan
1	1	06	15	16	0098	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah tandus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0099	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput
1	1	06	15	16	0100	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pertanian
1	1	06	15	16	0101	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pertambangan
1	1	06	15	16	0102	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya
1	1	06	15	16	0103	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan olahraga
1	1	06	15	16	0104	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir
1	1	06	15	16	0105	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah penimbunan barang
1	1	06	15	16	0106	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pemancar dan studio alam
1	1	06	15	16	0107	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pengujian/pengolahan
1	1	06	15	16	0108	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang
1	1	06	15	16	0109	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk jalan
1	1	06	15	16	0110	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air
1	1	06	15	16	0111	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi
1	1	06	15	16	0112	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan
1	1	06	15	16	0113	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah
1	1	06	15	16	0114	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk makam
1	1	06	15	16	0115	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk taman
1	1	06	15	16	0116	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk latihan
1	1	06	15	16	0117	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan
1	1	06	15	16	0118	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB.
1	1	06	15	16	0119	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah kampung.
1	1	06	15	16	0120	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa *emplasment.*
1	1	06	15	16	0121	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa lapangan lainnya.
1	1	06	15	16	0122	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Tractor*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *tractor.*
1	1	06	15	16	0123	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Grader*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *grader.*
1	1	06	15	16	0124	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *excavator.*
1	1	06	15	16	0125	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *pile driver.*
1	1	06	15	16	0126	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Hauler*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *hauler.*
1	1	06	15	16	0127	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *asphalt equipment.*
1	1	06	15	16	0128	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *compacting equipment.*
1	1	06	15	16	0129	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *aggregate and concrete equipment.*
1	1	06	15	16	0130	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Loader*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *loader.*
1	1	06	15	16	0131	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat
1	1	06	15	16	0132	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses
1	1	06	15	16	0133	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya
1	1	06	15	16	0134	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *dredger.*
1	1	06	15	16	0135	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *floating excavator.*
1	1	06	15	16	0136	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *amphibi dredger.*
1	1	06	15	16	0137	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik.
1	1	06	15	16	0138	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0139	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung lainnya.
1	1	06	15	16	0140	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik.
1	1	06	15	16	0141	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder*.
1	1	06	15	16	0142	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compressor*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *compressor*.
1	1	06	15	16	0143	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *electric generating set.*
1	1	06	15	16	0144	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pompa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pompa
1	1	06	15	16	0145	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor
1	1	06	15	16	0146	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan
1	1	06	15	16	0147	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor
1	1	06	15	16	0148	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/*steam generator.*
1	1	06	15	16	0149	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
1	1	06	15	16	0150	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin *tatoo.*
1	1	06	15	16	0151	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan.
1	1	06	15	16	0152	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam.
1	1	06	15	16	0153	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan sar mountenering
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sar mountenering.
1	1	06	15	16	0154	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan peralatan intelijen.
1	1	06	15	16	0155	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya.
1	1	06	15	16	0156	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan.
1	1	06	15	16	0157	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang.
1	1	06	15	16	0158	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang.
1	1	06	15	16	0159	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua.
1	1	06	15	16	0160	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga.
1	1	06	15	16	0161	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus.
1	1	06	15	16	0162	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur.
1	1	06	15	16	0163	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel.
1	1	06	15	16	0164	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya.
1	1	06	15	16	0165	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang.
1	1	06	15	16	0166	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang.
1	1	06	15	16	0167	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor.
1	1	06	15	16	0168	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
1	1	06	15	16	0169	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang.
1	1	06	15	16	0170	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
1	1	06	15	16	0171	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus.
1	1	06	15	16	0172	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer.
1	1	06	15	16	0173	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya.
1	1	06	15	16	0174	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
1	1	06	15	16	0175	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
1	1	06	15	16	0176	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus.
1	1	06	15	16	0177	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
1	1	06	15	16	0178	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang.
1	1	06	15	16	0179	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya.
1	1	06	15	16	0180	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
1	1	06	15	16	0181	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
1	1	06	15	16	0182	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik.
1	1	06	15	16	0183	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service.*
1	1	06	15	16	0184	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin.
1	1	06	15	16	0185	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kayu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu.
1	1	06	15	16	0186	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus.
1	1	06	15	16	0187	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las.
1	1	06	15	16	0188	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es.
1	1	06	15	16	0189	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya.
1	1	06	15	16	0190	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam
1	1	06	15	16	0191	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik.
1	1	06	15	16	0192	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service.*
1	1	06	15	16	0193	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat
1	1	06	15	16	0194	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas *standard (standard tools).*
1	1	06	15	16	0195	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Khusus (*Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus *(special tools).*
1	1	06	15	16	0196	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja.
1	1	06	15	16	0197	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Besi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi.
1	1	06	15	16	0198	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu.
1	1	06	15	16	0199	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu.
1	1	06	15	16	0200	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan *feeting.*
1	1	06	15	16	0201	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam.
1	1	06	15	16	0202	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya.
1	1	06	15	16	0203	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal.
1	1	06	15	16	0204	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia.
1	1	06	15	16	0205	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian.
1	1	06	15	16	0206	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain.
1	1	06	15	16	0207	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi.
1	1	06	15	16	0208	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *oscilloscope.*
1	1	06	15	16	0209	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Universal Tester*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *universal tester.*
1	1	06	15	16	0210	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding.
1	1	06	15	16	0211	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain.
1	1	06	15	16	0212	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara.
1	1	06	15	16	0213	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara.
1	1	06	15	16	0214	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering.
1	1	06	15	16	0215	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan.
1	1	06	15	16	0216	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya.
1	1	06	15	16	0217	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor.
1	1	06	15	16	0218	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *specific set.*
1	1	06	15	16	0219	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam.
1	1	06	15	16	0220	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan.
1	1	06	15	16	0221	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
1	1	06	15	16	0222	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur *instrument workshop.*
1	1	06	15	16	0223	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya
1	1	06	15	16	0224	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman
1	1	06	15	16	0225	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak
1	1	06	15	16	0226	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen
1	1	06	15	16	0227	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian
1	1	06	15	16	0228	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian
1	1	06	15	16	0229	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat *processing.*
1	1	06	15	16	0230	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pasca panen.
1	1	06	15	16	0231	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan.
1	1	06	15	16	0232	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan.
1	1	06	15	16	0233	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya.
1	1	06	15	16	0234	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik.
1	1	06	15	16	0235	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah.
1	1	06	15	16	0236	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan).
1	1	06	15	16	0237	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor.
1	1	06	15	16	0238	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya.
1	1	06	15	16	0239	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mebel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mebel.
1	1	06	15	16	0240	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu.
1	1	06	15	16	0241	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih.
1	1	06	15	16	0242	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin.
1	1	06	15	16	0243	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur.
1	1	06	15	16	0244	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya *(home use)*.
1	1	06	15	16	0245	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0246	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat.
1	1	06	15	16	0247	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat.
1	1	06	15	16	0248	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat.
1	1	06	15	16	0249	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat.
1	1	06	15	16	0250	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat.
1	1	06	15	16	0251	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat.
1	1	06	15	16	0252	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat.
1	1	06	15	16	0253	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio.
1	1	06	15	16	0254	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film.
1	1	06	15	16	0255	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar.
1	1	06	15	16	0256	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak.
1	1	06	15	16	0257	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0258	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya.
1	1	06	15	16	0259	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi *telephone.*
1	1	06	15	16	0260	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB.
1	1	06	15	16	0261	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM.
1	1	06	15	16	0262	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio VHF.
1	1	06	15	16	0263	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF.
1	1	06	15	16	0264	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial.
1	1	06	15	16	0265	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi.
1	1	06	15	16	0266	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus.
1	1	06	15	16	0267	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional.
1	1	06	15	16	0268	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit.
1	1	06	15	16	0269	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0270	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW.
1	1	06	15	16	0271	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW.
1	1	06	15	16	0272	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM.
1	1	06	15	16	0273	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF.
1	1	06	15	16	0274	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF.
1	1	06	15	16	0275	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW.
1	1	06	15	16	0276	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW.
1	1	06	15	16	0277	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM.
1	1	06	15	16	0278	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF.
1	1	06	15	16	0279	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola.
1	1	06	15	16	0280	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan translator VHF/VHF.
1	1	06	15	16	0281	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan translator UHF/UHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0282	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan translator VHF/UHF.
1	1	06	15	16	0283	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan translator UHF/VHF.
1	1	06	15	16	0284	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* FPU.
1	1	06	15	16	0285	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave terestrial.*
1	1	06	15	16	0286	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* TVRO.
1	1	06	15	16	0287	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *dummy load.*
1	1	06	15	16	0288	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher* antena.
1	1	06	15	16	0289	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher*/menara antena.
1	1	06	15	16	0290	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder.*
1	1	06	15	16	0291	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *humidity control.*
1	1	06	15	16	0292	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa program *input equipment.*
1	1	06	15	16	0293	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF.
1	1	06	15	16	0294	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan pemancar LF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF.
1	1	06	15	16	0295	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF.
1	1	06	15	16	0296	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF.
1	1	06	15	16	0297	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima.
1	1	06	15	16	0298	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF.
1	1	06	15	16	0299	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF.
1	1	06	15	16	0300	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF.
1	1	06	15	16	0301	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
1	1	06	15	16	0302	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF.
1	1	06	15	16	0303	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF.
1	1	06	15	16	0304	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF.
1	1	06	15	16	0305	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0306	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF.
1	1	06	15	16	0307	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF.
1	1	06	15	16	0308	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
1	1	06	15	16	0309	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
1	1	06	15	16	0310	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
1	1	06	15	16	0311	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
1	1	06	15	16	0312	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
1	1	06	15	16	0313	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
1	1	06	15	16	0314	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
1	1	06	15	16	0315	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio.
1	1	06	15	16	0316	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Tenaga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga.
1	1	06	15	16	0317	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya.
1	1	06	15	16	0318	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system.*
1	1	06	15	16	0319	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *very high frequence omni range* (VOR).
1	1	06	15	16	0320	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *distance measuring equipment* (DME).
1	1	06	15	16	0321	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa radar.
1	1	06	15	16	0322	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi.
1	1	06	15	16	0323	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
1	1	06	15	16	0324	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya.
1	1	06	15	16	0325	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum.
1	1	06	15	16	0326	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi.
1	1	06	15	16	0327	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana.
1	1	06	15	16	0328	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah.
1	1	06	15	16	0329	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
1	1	06	15	16	0330	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT.
1	1	06	15	16	0331	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata.
1	1	06	15	16	0332	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam.
1	1	06	15	16	0333	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
1	1	06	15	16	0334	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak.
1	1	06	15	16	0335	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik.
1	1	06	15	16	0336	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis.
1	1	06	15	16	0337	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf).
1	1	06	15	16	0338	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung.
1	1	06	15	16	0339	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *radiodiagnostic*.
1	1	06	15	16	0340	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran patalogi *anatomy*.
1	1	06	15	16	0341	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah.
1	1	06	15	16	0342	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi.
1	1	06	15	16	0343	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir.
1	1	06	15	16	0344	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin.
1	1	06	15	16	0345	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat.
1	1	06	15	16	0346	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa.
1	1	06	15	16	0347	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi.
1	1	06	15	16	0348	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU.
1	1	06	15	16	0349	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU.
1	1	06	15	16	0350	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung.
1	1	06	15	16	0351	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *traditional medicine.*
1	1	06	15	16	0352	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anestesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi.
1	1	06	15	16	0353	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya.
1	1	06	15	16	0354	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut.
1	1	06	15	16	0355	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara.
1	1	06	15	16	0356	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian.
1	1	06	15	16	0357	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga.
1	1	06	15	16	0358	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya.
1	1	06	15	16	0359	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
1	1	06	15	16	0360	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
1	1	06	15	16	0361	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia.
1	1	06	15	16	0362	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika.
1	1	06	15	16	0363	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0364	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
1	1	06	15	16	0365	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
1	1	06	15	16	0366	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
1	1	06	15	16	0367	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam.
1	1	06	15	16	0368	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
1	1	06	15	16	0369	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum.
1	1	06	15	16	0370	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi.
1	1	06	15	16	0371	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia.
1	1	06	15	16	0372	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi.
1	1	06	15	16	0373	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium immunologi.
1	1	06	15	16	0374	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi.
1	1	06	15	16	0375	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Film

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film.
1	1	06	15	16	0376	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan.
1	1	06	15	16	0377	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi.
1	1	06	15	16	0378	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika.
1	1	06	15	16	0379	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika.
1	1	06	15	16	0380	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi.
1	1	06	15	16	0381	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan.
1	1	06	15	16	0382	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir.
1	1	06	15	16	0383	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
1	1	06	15	16	0384	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola.
1	1	06	15	16	0385	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi.
1	1	06	15	16	0386	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan.
1	1	06	15	16	0387	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan.
1	1	06	15	16	0388	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam.
1	1	06	15	16	0389	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi
1	1	06	15	16	0390	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam.
1	1	06	15	16	0391	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas.
1	1	06	15	16	0392	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil.
1	1	06	15	16	0393	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil.
1	1	06	15	16	0394	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik.
1	1	06	15	16	0395	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
1	1	06	15	16	0396	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
1	1	06	15	16	0397	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik.
1	1	06	15	16	0398	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa.
1	1	06	15	16	0399	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian.
1	1	06	15	16	0400	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya.
1	1	06	15	16	0401	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya.
1	1	06	15	16	0402	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
1	1	06	15	16	0403	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi.
1	1	06	15	16	0404	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan.
1	1	06	15	16	0405	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan.
1	1	06	15	16	0406	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi.
1	1	06	15	16	0407	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika.
1	1	06	15	16	0408	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang.
1	1	06	15	16	0409	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia.
1	1	06	15	16	0410	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses industri.
1	1	06	15	16	0411	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kesehatan kerja.
1	1	06	15	16	0412	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium kearsipan.
1	1	06	15	16	0413	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium hematologi dan urinalisis.
1	1	06	15	16	0414	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain.
1	1	06	15	16	0415	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
1	1	06	15	16	0416	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan.
1	1	06	15	16	0417	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknologi proses enzim.
1	1	06	15	16	0418	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai.
1	1	06	15	16	0419	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sumber daya dan energi.
1	1	06	15	16	0420	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium populasi.
1	1	06	15	16	0421	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur gelombang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0422	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya.
1	1	06	15	16	0423	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *analytical instrument.*
1	1	06	15	16	0424	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *instrument probe* /sensor.
1	1	06	15	16	0425	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *general laboratory tool.*
1	1	06	15	16	0426	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *glassware plastic/utensils.*
1	1	06	15	16	0427	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *laboratory safety equipment.*
1	1	06	15	16	0428	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya
1	1	06	15	16	0429	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia
1	1	06	15	16	0430	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika
1	1	06	15	16	0431	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar
1	1	06	15	16	0432	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0433	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah
1	1	06	15	16	0434	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas
1	1	06	15	16	0435	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS
1	1	06	15	16	0436	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama
1	1	06	15	16	0437	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan
1	1	06	15	16	0438	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian
1	1	06	15	16	0439	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga
1	1	06	15	16	0440	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN
1	1	06	15	16	0441	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu)
1	1	06	15	16	0442	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga kejuruan
1	1	06	15	16	0443	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga PAUD/TK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga paud/tk
1	1	06	15	16	0444	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya
1	1	06	15	16	0445	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation detector.*
1	1	06	15	16	0446	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *modular counting and scientific electronic.*
1	1	06	15	16	0447	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *assembly/counting system.*
1	1	06	15	16	0448	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *recorder display.*
1	1	06	15	16	0449	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *system/power supply.*
1	1	06	15	16	0450	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *measuring/testing device.*
1	1	06	15	16	0451	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *opto electronics.*
1	1	06	15	16	0452	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *accelerator.*
1	1	06	15	16	0453	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *reactor experimental system.*
1	1	06	15	16	0454	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
1	1	06	15	16	0455	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan.
1	1	06	15	16	0456	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja.
1	1	06	15	16	0457	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan.
1	1	06	15	16	0458	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *meteorological equipment.*
1	1	06	15	16	0459	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi.
1	1	06	15	16	0460	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
1	1	06	15	16	0461	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application equipment.*
1	1	06	15	16	0462	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *non destructive test* (NDT) *device.*
1	1	06	15	16	0463	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi
1	1	06	15	16	0464	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
1	1	06	15	16	0465	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah.
1	1	06	15	16	0466	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0467	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran.
1	1	06	15	16	0468	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan.
1	1	06	15	16	0469	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang.
1	1	06	15	16	0470	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
1	1	06	15	16	0471	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *towing carriage.*
1	1	06	15	16	0472	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *wave generator and absorber.*
1	1	06	15	16	0473	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *data accquisition and analyzing system.*
1	1	06	15	16	0474	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *cavitation tunnel.*
1	1	06	15	16	0475	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *overhead cranes.*
1	1	06	15	16	0476	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum.
1	1	06	15	16	0477	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*model ship workshop.*
1	1	06	15	16	0478	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*propeller model workshop.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0479	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*mechanical workshop.*
1	1	06	15	16	0480	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*precision mechanical workshop.*
1	1	06	15	16	0481	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*painting shop.*
1	1	06	15	16	0482	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*ship model preparation shop.*
1	1	06	15	16	0483	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*electrical workshop.*
1	1	06	15	16	0484	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa mob
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mob.
1	1	06	15	16	0485	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *photo and film equipment.*
1	1	06	15	16	0486	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
1	1	06	15	16	0487	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
1	1	06	15	16	0488	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan kalibrator.
1	1	06	15	16	0489	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
1	1	06	15	16	0490	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik.
1	1	06	15	16	0491	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu.
1	1	06	15	16	0492	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
1	1	06	15	16	0493	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natius.
1	1	06	15	16	0494	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
1	1	06	15	16	0495	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
1	1	06	15	16	0496	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat.
1	1	06	15	16	0497	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
1	1	06	15	16	0525	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer jaringan.
1	1	06	15	16	0526	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *personal computer*.
1	1	06	15	16	0527	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer unit lainnya.
1	1	06	15	16	0528	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mainframe.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0529	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mini computer.*
1	1	06	15	16	0530	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *personal computer.*
1	1	06	15	16	0531	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan.
1	1	06	15	16	0532	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komputer lainnya.
1	1	06	15	16	0533	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Optik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa optik.
1	1	06	15	16	0534	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa ukur/instrumen.
1	1	06	15	16	0535	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya.
1	1	06	15	16	0536	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik.
1	1	06	15	16	0537	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa elektronik/*electric.*
1	1	06	15	16	0538	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Manual
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa manual.
1	1	06	15	16	0539	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi geofisika lainnya.
1	1	06	15	16	0540	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin tumbuk.
1	1	06	15	16	0541	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Putar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar.
1	1	06	15	16	0542	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran mesin lainnya.
1	1	06	15	16	0543	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bangka
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bangka.
1	1	06	15	16	0544	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pantek
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pantek.
1	1	06	15	16	0545	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Putar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa putar.
1	1	06	15	16	0546	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu.
1	1	06	15	16	0547	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya.
1	1	06	15	16	0548	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak.
1	1	06	15	16	0549	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran.
1	1	06	15	16	0550	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya.
1	1	06	15	16	0551	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa RIG
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa RIG.
1	1	06	15	16	0552	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya.
1	1	06	15	16	0553	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0554	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air.
1	1	06	15	16	0555	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *steam.*
1	1	06		16	0556	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *wax.*
1	1	06	15	16	0557	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya.
1	1	06	15	16	0558	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik.
1	1	06	15	16	0559	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa elektrik.
1	1	06	15	16	0560	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya.
1	1	06	15	16	0561	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perawatan sumur.
1	1	06	15	16	0562	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa tes unit.
1	1	06	15	16	0563	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya.
1	1	06	15	16	0564	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa radiasi.
1	1	06	15	16	0565	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa suara.
1	1	06	15	16	0566	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0567	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman.
1	1	06	15	16	0568	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Masker
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa masker.
1	1	06	15	16	0569	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja.
1	1	06	15	16	0570	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman.
1	1	06	15	16	0571	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan.
1	1	06	15	16	0572	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya.
1	1	06	15	16	0573	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong.
1	1	06	15	16	0574	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian.
1	1	06	15	16	0575	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air.
1	1	06	15	16	0576	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat sar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat sar lainnya.
1	1	06	15	16	0577	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
1	1	06	15	16	0578	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0579	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan.
1	1	06	15	16	0580	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
1	1	06	15	16	0581	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara.
1	1	06	15	16	0582	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan faslektrik.
1	1	06	15	16	0583	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya.
1	1	06	15	16	0584	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan.
1	1	06	15	16	0585	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan.
1	1	06	15	16	0586	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
1	1	06	15	16	0587	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid-liquid contractor equipment.*
1	1	06	15	16	0588	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Mixing Equipment.*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid mixing equipment.*
1	1	06	15	16	0589	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid screening equipment.*
1	1	06	15	16	0590	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid classifier.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0591	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-liquid mixing equipment.*
1	1	06	15	16	0592	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid crystallization equipment.*
1	1	06	15	16	0593	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *ion exchange absortion equipment.*
1	1	06	15	16	0594	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *leaching equipment.*
1	1	06	15	16	0595	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *gravity sedimentation equipment.*
1	1	06	15	16	0596	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid filtering equipment.*
1	1	06	15	16	0597	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *centrifuge for solid liquid.*
1	1	06	15	16	0598	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
1	1	06	15	16	0599	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid drying equipment.*
1	1	06	15	16	0600	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid fluidised bed equipment.*
1	1	06	15	16	0601	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid separation equipment.*
1	1	06	15	16	0602	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*liquid distillation equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0603	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*liquid separation equipment.*
1	1	06	15	16	0604	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *isotope separation equipment.*
1	1	06	15	16	0605	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *transport and storage equipment for liquid.*
1	1	06	15	16	0606	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid material handling equipment.*
1	1	06	15	16	0607	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *size reduction size balargement equipment.*
1	1	06	15	16	0608	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *heat generating equipment.*
1	1	06	15	16	0609	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *heat transfer equipment.*
1	1	06	15	16	0610	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *mechanical process.*
1	1	06	15	16	0611	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Chemical Reaction Equipment.*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *chemical reaction equipment.*
1	1	06	15	16	0612	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya.
1	1	06	15	16	0613	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar.
1	1	06	15	16	0614	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Tidak Bersuar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar.
1	1	06	15	16	0615	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
1	1	06	15	16	0616	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway/ Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *runway/ threshold light.*
1	1	06	15	16	0617	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *visual approach slope indicator* (VASI).
1	1	06	15	16	0618	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *approach light.*
1	1	06	15	16	0619	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *runway identification light* (REILS).
1	1	06	15	16	0620	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Signal*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *signal.*
1	1	06	15	16	0621	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *flood lights.*
1	1	06	15	16	0622	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
1	1	06	15	16	0623	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut.
1	1	06	15	16	0624	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
1	1	06	15	16	0625	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik.
1	1	06	15	16	0626	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0627	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam.
1	1	06	15	16	0628	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air.
1	1	06	15	16	0629	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara.
1	1	06	15	16	0630	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya.
1	1	06	15	16	0631	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor.
1	1	06	15	16	0632	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang.
1	1	06	15	16	0633	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
1	1	06	15	16	0634	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi.
1	1	06	15	16	0635	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium.
1	1	06	15	16	0636	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan.
1	1	06	15	16	0637	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium.
1	1	06	15	16	0638	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat ibadah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0639	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan.
1	1	06	15	16	0640	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pendidikan.
1	1	06	15	16	0641	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat olahraga.
1	1	06	15	16	0642	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
1	1	06	15	16	0643	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk pos jaga.
1	1	06	15	16	0644	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/*pool.*
1	1	06	15	16	0645	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pemotong hewan.
1	1	06	15	16	0646	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung perpustakaan.
1	1	06	15	16	0647	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum.
1	1	06	15	16	0648	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
1	1	06	15	16	0649	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan.
1	1	06	15	16	0650	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
1	1	06	15	16	0651	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan.
1	1	06	15	16	0652	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung krematorium.
1	1	06	15	16	0653	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran bangkai hewan.
1	1	06	15	16	0654	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat persidangan.
1	1	06	15	16	0655	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka.
1	1	06	15	16	0656	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam.
1	1	06	15	16	0657	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
1	1	06	15	16	0658	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri.
1	1	06	15	16	0659	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peternakan/perikanan.
1	1	06	15	16	0660	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
1	1	06	15	16	0661	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika.
1	1	06	15	16	0662	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan fasilitas umum.
1	1	06	15	16	0663	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan parkir.
1	1	06	15	16	0664	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik.
1	1	06	15	16	0665	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan stasiun bus.
1	1	06	15	16	0666	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa taman.
1	1	06	15	16	0667	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
1	1	06	15	16	0668	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I.
1	1	06	15	16	0669	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II.
1	1	06	15	16	0670	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III.
1	1	06	15	16	0671	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
1	1	06	15	16	0672	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Asrama
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa asrama.
1	1	06	15	16	0673	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa hotel
1	1	06	15	16	0674	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa motel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0675	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun.
1	1	06	15	16	0676	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan.
1	1	06	15	16	0677	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan.
1	1	06	15	16	0678	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Apartemen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen.
1	1	06	15	16	0679	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun.
1	1	06	15	16	0680	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
1	1	06	15	16	0681	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi.
1	1	06	15	16	0682	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu
1	1	06	15	16	0683	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan
1	1	06	15	16	0684	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
1	1	06	15	16	0685	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai.
1	1	06	15	16	0686	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan perambuan penerangan pantai.
1	1	06	15	16	0687	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara telekomunikasi.
1	1	06	15	16	0688	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas.
1	1	06	15	16	0689	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan lainnya.
1	1	06	15	16	0690	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi.
1	1	06	15	16	0691	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
1	1	06	15	16	0692	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya.
1	1	06	15	16	0693	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pagar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pagar.
1	1	06	15	16	0694	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya.
1	1	06	15	16	0695	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional.
1	1	06	15	16	0696	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi.
1	1	06	15	16	0697	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten.
1	1	06	15	16	0698	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kota

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota.
1	1	06	15	16	0699	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa.
1	1	06	15	16	0700	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol.
1	1	06	15	16	0701	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api.
1	1	06	15	16	0702	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang.
1	1	06	15	16	0703	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus.
1	1	06	15	16	0704	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya.
1	1	06	15	16	0705	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional.
1	1	06	15	16	0706	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi.
1	1	06	15	16	0707	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten.
1	1	06	15	16	0708	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota.
1	1	06	15	16	0709	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa.
1	1	06	15	16	0710	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Tol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol.
1	1	06	15	16	0711	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api.
1	1	06	15	16	0712	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
1	1	06	15	16	0713	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus.
1	1	06	15	16	0714	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan.
1	1	06	15	16	0715	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal.
1	1	06	15	16	0716	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur.
1	1	06	15	16	0717	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya.
1	1	06	15	16	0718	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi.
1	1	06	15	16	0719	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi.
1	1	06	15	16	0720	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi.
1	1	06	15	16	0721	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0722	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi.
1	1	06	15	16	0723	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi.
1	1	06	15	16	0724	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi.
1	1	06	15	16	0725	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya.
1	1	06	15	16	0726	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut.
1	1	06	15	16	0727	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut.
1	1	06	15	16	0728	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut.
1	1	06	15	16	0729	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut.
1	1	06	15	16	0730	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut.
1	1	06	15	16	0731	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut.
1	1	06	15	16	0732	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut.
1	1	06	15	16	0733	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0734	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa.
1	1	06	15	16	0735	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa.
1	1	06	15	16	0736	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa.
1	1	06	15	16	0737	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa.
1	1	06	15	16	0738	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa.
1	1	06	15	16	0739	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa.
1	1	06	15	16	0740	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa.
1	1	06	15	16	0741	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
1	1	06	15	16	0742	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
1	1	06	15	16	0743	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0744	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
1	1	06	15	16	0745	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengaman sungai.
1	1	06	15	16	0746	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
1	1	06	15	16	0747	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengaman sungai.
1	1	06	15	16	0748	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
1	1	06	15	16	0749	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan sumber air.
1	1	06	15	16	0750	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
1	1	06	15	16	0751	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air.
1	1	06	15	16	0752	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air.
1	1	06	15	16	0753	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0754	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
1	1	06	15	16	0755	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah.
1	1	06	15	16	0756	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
1	1	06	15	16	0757	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku.
1	1	06	15	16	0758	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku.
1	1	06	15	16	0759	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku.
1	1	06	15	16	0760	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku.
1	1	06	15	16	0761	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku.
1	1	06	15	16	0762	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya.
1	1	06	15	16	0763	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air kotor.
1	1	06	15	16	0764	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0765	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor.
1	1	06	15	16	0766	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor.
1	1	06	15	16	0767	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor.
1	1	06	15	16	0768	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya.
1	1	06	15	16	0769	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan.
1	1	06	15	16	0770	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air.
1	1	06	15	16	0771	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam.
1	1	06	15	16	0772	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal.
1	1	06	15	16	0773	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya.
1	1	06	15	16	0774	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik.
1	1	06	15	16	0775	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri.
1	1	06	15	16	0776	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0777	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya.
1	1	06	15	16	0778	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik.
1	1	06	15	16	0779	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik.
1	1	06	15	16	0780	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah.
1	1	06	15	16	0781	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya.
1	1	06	15	16	0782	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
1	1	06	15	16	0783	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
1	1	06	15	16	0784	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
1	1	06	15	16	0785	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
1	1	06	15	16	0786	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
1	1	06	15	16	0787	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
1	1	06	15	16	0788	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
1	1	06	15	16	0789	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
1	1	06	15	16	0790	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
1	1	06	15	16	0791	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
1	1	06	15	16	0792	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
1	1	06	15	16	0793	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
1	1	06	15	16	0794	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
1	1	06	15	16	0795	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
1	1	06	15	16	0796	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
1	1	06	15	16	0797	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0798	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk.
1	1	06	15	16	0799	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi.
1	1	06	15	16	0800	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik.
1	1	06	15	16	0801	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya.
1	1	06	15	16	0802	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat.
1	1	06	15	16	0803	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya.
1	1	06	15	16	0804	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas.
1	1	06	15	16	0805	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas.
1	1	06	15	16	0806	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas.
1	1	06	15	16	0807	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya.
1	1	06	15	16	0808	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir.
1	1	06	15	16	0809	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0810	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif.
1	1	06	15	16	0811	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya.
1	1	06	15	16	0812	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain.
1	1	06	15	16	0813	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa.
1	1	06	15	16	0814	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi.
1	1	06	15	16	0815	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi.
1	1	06	15	16	0816	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah.
1	1	06	15	16	0817	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya.
1	1	06	15	16	0818	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi.
1	1	06	15	16	0819	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi.
1	1	06	15	16	0820	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya.
1	1	06	15	16	0821	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0822	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah.
1	1	06	15	16	0823	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air.
1	1	06	15	16	0824	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara.
1	1	06	15	16	0825	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya.
1	1	06	15	16	0826	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi.
1	1	06	15	16	0827	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi.
1	1	06	15	16	0828	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas.
1	1	06	15	16	0829	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM.
1	1	06	15	16	0830	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya.
1	1	06	15	16	0831	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum.
1	1	06	15	16	0832	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat.
1	1	06	15	16	0833	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama.
1	1	06	15	16	0834	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial.
1	1	06	15	16	0835	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa.
1	1	06	15	16	0836	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam.
1	1	06	15	16	0837	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis.
1	1	06	15	16	0838	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
1	1	06	15	16	0839	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah.
1	1	06	15	16	0840	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Serial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa serial.
1	1	06	15	16	0841	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan.
1	1	06	15	16	0842	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya.
1	1	06	15	16	0843	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa audio visual.
1	1	06	15	16	0844	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro *(microform).*
1	1	06	15	16	0845	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya.
1	1	06	15	16	0846	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0847	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli.
1	1	06	15	16	0848	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran.
1	1	06	15	16	0849	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
1	1	06	15	16	0850	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik.
1	1	06	15	16	0851	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya.
1	1	06	15	16	0852	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material).*
1	1	06	15	16	0853	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material)* lainnya
1	1	06	15	16	0854	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Three Dimensional Artifacts and Realita
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa three dimensional artifacts and realita.
1	1	06	15	16	0855	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa t*hree dimensional artifacts and realita* lainnya.
1	1	06	15	16	0856	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt.*
1	1	06	15	16	0857	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* lainnya.
1	1	06	15	16	0858	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik.
1	1	06	15	16	0859	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0860	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian.
1	1	06	15	16	0861	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya.
1	1	06	15	16	0862	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Pahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan.
1	1	06	15	16	0863	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
1	1	06	15	16	0864	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan.
1	1	06	15	16	0865	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya.
1	1	06	15	16	0866	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga.
1	1	06	15	16	0867	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya.
1	1	06	15	16	0868	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman.
1	1	06	15	16	0869	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut.
1	1	06	15	16	0870	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang.
1	1	06	15	16	0871	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0872	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong.
1	1	06	15	16	0873	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah.
1	1	06	15	16	0874	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas.
1	1	06	15	16	0875	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya.
1	1	06	15	16	0876	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya.
1	1	06	15	16	0877	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya.
1	1	06	15	16	0878	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Crustea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *crustea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
1	1	06	15	16	0879	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya)
1	1	06	15	16	0880	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Coelenterata* Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
1	1	06	15	16	0881	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
1	1	06	15	16	0882	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
1	1	06	15	16	0883	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0884	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya).
1	1	06	15	16	0885	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
1	1	06	15	16	0886	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya.
1	1	06	15	16	0887	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman.
1	1	06	15	16	0888	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi.
1	1	06	15	16	0889	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi.
1	1	06	15	16	0890	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi.
1	1	06	15	16	0891	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi.
1	1	06	15	16	0892	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi.
1	1	06	15	16	0893	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Fosil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa fosil.
1	1	06	15	16	0894	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya.
1	1	06	15	16	0895	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*goodwill.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0896	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise.*
1	1	06	15	16	0897	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak cipta.
1	1	06	15	16	0898	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak paten.
1	1	06	15	16	0899	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*software.*
1	1	06	15	16	0900	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-kajian.
1	1	06	15	16	0901	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
1	1	06	15	16	0902	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
1	1	06	15	16	0903	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya
1	1	06	15	16	0904	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural.
1	1	06	15	16	0905	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural.
1	1	06	15	16	0906	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung.
1	1	06	15	16	0907	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior.
1	1	06	15	16	0908	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya.
1	1	06	15	16	0909	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik.
1	1	06	15	16	0910	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan.
1	1	06	15	16	0911	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air.
1	1	06	15	16	0912	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi.
1	1	06	15	16	0913	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan.
1	1	06	15	16	0914	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi.
1	1	06	15	16	0915	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi.
1	1	06	15	16	0916	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya.
1	1	06	15	16	0917	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan.
1	1	06	15	16	0918	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah.
1	1	06	15	16	0919	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape.*
1	1	06	15	16	0920	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang.
1	1	06	15	16	0921	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan arsitektur.
1	1	06	15	16	0922	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung.
1	1	06	15	16	0923	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi.
1	1	06	15	16	0924	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air.
1	1	06	15	16	0925	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0926	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang.
1	1	06	15	16	0927	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika.
1	1	06	15	16	0928	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah.
1	1	06	15	16	0929	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah.
1	1	06	15	16	0930	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta.
1	1	06	15	16	0931	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian.
1	1	06	15	16	0932	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal.
1	1	06	15	16	0933	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal.
1	1	06	15	16	0934	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal.
1	1	06	15	16	0935	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0936	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan.
1	1	06	15	16	0937	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan.
1	1	06	15	16	0938	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi.
1	1	06	15	16	0939	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajamen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan.
1	1	06	15	16	0940	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya.
1	1	06	15	16	0941	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial.
1	1	06	15	16	0942	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.
1	1	06	15	16	0943	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa *(Engineering)* Terpadu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa *(engineering)* terpadu.
1	1	06	15	16	0944	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan.
1	1	06	15	16	0945	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi.
1	1	06	15	16	0946	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika.
1	1	06	15	16	0947	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan.
1	1	06	15	16	0948	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi.
1	1	06	15	16	0949	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan.
1	1	06	15	16	0950	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan.
1	1	06	15	16	0951	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan.
1	1	06	15	16	0952	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan.
1	1	06	15	16	0953	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri.
1	1	06	15	16	0954	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei.
1	1	06	15	16	0955	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0956	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen.
1	1	06	15	16	0957	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus.
1	1	06	15	16	0958	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata.
1	1	06	15	16	0959	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata.
1	1	06	15	16	0960	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata.
1	1	06	15	16	0961	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan.
1	1	06	15	16	0962	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan.
1	1	06	15	16	0963	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan.
1	1	06	15	16	0964	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan.
1	1	06	15	16	0965	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan.
1	1	06	15	16	0966	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur transportasi.
1	1	06	15	16	0967	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur jalan.
1	1	06	15	16	0968	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
1	1	06	15	16	0969	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment)-jasa ketersediaan layanan (availibility payment) infrastruktur air minum.
1	1	06	15	16	0970	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat.
1	1	06	15	16	0971	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat.
1	1	06	15	16	0972	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment)-jasa ketersediaan layanan (availibility payment) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
1	1	06	15	16	0973	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur telekomunikasi dan informatika.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0974	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment)-jasa ketersediaan layanan (availibility payment) infrastruktur ketenagalistrikan.
1	1	06	15	16	0975	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan.
1	1	06	15	16	0976	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur konservasi energi.
1	1	06	15	16	0977	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas perkotaan.
1	1	06	15	16	0978	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas pendidikan.
1	1	06	15	16	0979	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Fasilitas sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian.
1	1	06	15	16	0980	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Kawasan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kawasan.
1	1	06	15	16	0981	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur pariwisata.
1	1	06	15	16	0982	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kesehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0983	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur lembaga pemasyarakatan.
1	1	06	15	16	0984	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur perumahan rakyat.
1	1	06	15	16	0985	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar s1
1	1	06	15	16	0986	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar s2.
1	1	06	15	16	0987	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar s3.
1	1	06	15	16	0988	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-kursus singkat/pelatihan.
1	1	06	15	16	0989	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-sosialisasi.
1	1	06	15	16	0990	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-bimbingan teknis.
1	1	06	15	16	0991	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-diklat kepemimpinan.
1	1	06	15	16	0992	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	0993	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
1	1	06	15	16	0994	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
1	1	06	15	16	0995	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan.
1	1	06	15	16	0996	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok.
1	1	06	15	16	0997	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel.
1	1	06	15	16	0998	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran.
1	1	06	15	16	0999	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan.
1	1	06	15	16	1000	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame.
1	1	06	15	16	1001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	1002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir.
1	1	06	15	16	1003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah.
1	1	06	15	16	1004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet.
1	1	06	15	16	1005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
1	1	06	15	16	1006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
1	1	06	15	16	1007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
1	1	06	15	16	1008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
1	1	06	15	16	1009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	1010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
1	1	06	15	16	1011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
1	1	06	15	16	1012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
1	1	06	15	16	1013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
1	1	06	15	16	1014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
1	1	06	15	16	1015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
1	1	06	15	16	1016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
1	1	06	15	16	1017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	1018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
1	1	06	15	16	1019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
1	1	06	15	16	1020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
1	1	06	15	16	1021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
1	1	06	15	16	1022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
1	1	06	15	16	1023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan.
1	1	06	15	16	1024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
1	1	06	15	16	1025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	1026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
1	1	06	15	16	1027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
1	1	06	15	16	1028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
1	1	06	15	16	1029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
1	1	06	15	16	1030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
1	1	06	15	16	1031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
1	1	06	15	16	1032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
1	1	06	15	16	1033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	16	1034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
1	1	06	15	16	1035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
1	1	06	15	16	1036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
1	1	06	15	16	1037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
1	1	06	15	16	1038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
1	1	06	15	16	1039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
1	1	06	15	16	1040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
1	1	06	15	17		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
1	1	06	15	17	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
1	1	06	15	17	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
1	1	06	15	17	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
1	1	06	15	17	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
1	1	06	15	17	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
1	1	06	15	17	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
1	1	06	15	17	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah.
1	1	06	15	17	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering.
1	1	06	15	17	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
1	1	06	15	17	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus.
1	1	06	15	17	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
1	1	06	15	17	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
1	1	06	15	17	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
1	1	06	15	17	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
1	1	06	15	17	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
1	1	06	15	17	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
1	1	06	15	17	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
1	1	06	15	17	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
1	1	06	15	17	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
1	1	06	15	17	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
1	1	06	15	17	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
1	1	06	15	17	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
1	1	06	15	17	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
1	1	06	15	17	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
1	1	06	15	17	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
1	1	06	15	17	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam.
1	1	06	15	17	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman.
1	1	06	15	17	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
1	1	06	15	17	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
1	1	06	15	17	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
1	1	06	15	17	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung.
1	1	06	15	17	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-*emplasment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-*emplasment.*
1	1	06	15	17	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya.
1	1	06	15	17	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*tractor.*
1	1	06	15	17	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*grader.*
1	1	06	15	17	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*excavator.*
1	1	06	15	17	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*pile driver.*
1	1	06	15	17	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*hauler.*
1	1	06	15	17	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment.*
1	1	06	15	17	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment.*
1	1	06	15	17	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*loader.*
1	1	06	15	17	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
1	1	06	15	17	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses.
1	1	06	15	17	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
1	1	06	15	17	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*dredger.*
1	1	06	15	17	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*floating excavator.*
1	1	06	15	17	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger.*
1	1	06	15	17	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
1	1	06	15	17	0052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
1	1	06	15	17	0053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
1	1	06	15	17	0054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik.
1	1	06	15	17	0055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*feeder.*
1	1	06	15	17	0056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*compressor.*
1	1	06	15	17	0057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set.*
1	1	06	15	17	0058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa.
1	1	06	15	17	0059	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor.
1	1	06	15	17	0060	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
1	1	06	15	17	0061	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
1	1	06	15	17	0062	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator.*
1	1	06	15	17	0063	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
1	1	06	15	17	0064	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin *tatoo.*
1	1	06	15	17	0065	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
1	1	06	15	17	0066	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam.
1	1	06	15	17	0067	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *mountenering*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering.*
1	1	06	15	17	0068	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
1	1	06	15	17	0069	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
1	1	06	15	17	0070	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
1	1	06	15	17	0071	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
1	1	06	15	17	0072	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
1	1	06	15	17	0073	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0074	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
1	1	06	15	17	0075	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
1	1	06	15	17	0076	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
1	1	06	15	17	0077	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
1	1	06	15	17	0078	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
1	1	06	15	17	0079	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
1	1	06	15	17	0080	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
1	1	06	15	17	0081	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
1	1	06	15	17	0082	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0083	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
1	1	06	15	17	0084	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
1	1	06	15	17	0085	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
1	1	06	15	17	0086	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
1	1	06	15	17	0087	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
1	1	06	15	17	0088	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
1	1	06	15	17	0089	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
1	1	06	15	17	0090	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
1	1	06	15	17	0091	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
1	1	06	15	17	0092	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
1	1	06	15	17	0093	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
1	1	06	15	17	0094	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi.
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
1	1	06	15	17	0095	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
1	1	06	15	17	0096	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
1	1	06	15	17	0097	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis.
1	1	06	15	17	0098	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
1	1	06	15	17	0099	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
1	1	06	15	17	0100	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
1	1	06	15	17	0101	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
1	1	06	15	17	0102	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
1	1	06	15	17	0103	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
1	1	06	15	17	0104	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
1	1	06	15	17	0105	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
1	1	06	15	17	0106	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis.
1	1	06	15	17	0107	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
1	1	06	15	17	0108	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar *(Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar *(standard tools)*
1	1	06	15	17	0109	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools).*
1	1	06	15	17	0110	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
1	1	06	15	17	0111	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
1	1	06	15	17	0112	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
1	1	06	15	17	0113	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
1	1	06	15	17	0114	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting.*
1	1	06	15	17	0115	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
1	1	06	15	17	0116	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
1	1	06	15	17	0117	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
1	1	06	15	17	0118	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
1	1	06	15	17	0119	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
1	1	06	15	17	0120	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
1	1	06	15	17	0121	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
1	1	06	15	17	0122	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope.*
1	1	06	15	17	0123	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester.*
1	1	06	15	17	0124	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
1	1	06	15	17	0125	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
1	1	06	15	17	0126	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
1	1	06	15	17	0127	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
1	1	06	15	17	0128	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
1	1	06	15	17	0129	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
1	1	06	15	17	0130	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
1	1	06	15	17	0131	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
1	1	06	15	17	0132	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set.*
1	1	06	15	17	0133	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
1	1	06	15	17	0134	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
1	1	06	15	17	0135	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
1	1	06	15	17	0136	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop.*
1	1	06	15	17	0137	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0138	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
1	1	06	15	17	0139	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
1	1	06	15	17	0140	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
1	1	06	15	17	0141	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
1	1	06	15	17	0142	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
1	1	06	15	17	0143	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing.*
1	1	06	15	17	0144	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
1	1	06	15	17	0145	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
1	1	06	15	17	0146	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
1	1	06	15	17	0147	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0148	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
1	1	06	15	17	0149	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
1	1	06	15	17	0150	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
1	1	06	15	17	0151	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
1	1	06	15	17	0152	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
1	1	06	15	17	0153	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
1	1	06	15	17	0154	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
1	1	06	15	17	0155	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
1	1	06	15	17	0156	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
1	1	06	15	17	0157	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
1	1	06	15	17	0158	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)*.
1	1	06	15	17	0159	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
1	1	06	15	17	0160	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
1	1	06	15	17	0161	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
1	1	06	15	17	0162	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
1	1	06	15	17	0163	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
1	1	06	15	17	0164	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
1	1	06	15	17	0165	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
1	1	06	15	17	0166	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
1	1	06	15	17	0167	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
1	1	06	15	17	0168	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
1	1	06	15	17	0169	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
1	1	06	15	17	0170	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio,komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
1	1	06	15	17	0171	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
1	1	06	15	17	0172	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
1	1	06	15	17	0173	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone.*
1	1	06	15	17	0174	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
1	1	06	15	17	0175	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
1	1	06	15	17	0176	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
1	1	06	15	17	0177	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
1	1	06	15	17	0178	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
1	1	06	15	17	0179	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
1	1	06	15	17	0180	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
1	1	06	15	17	0181	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
1	1	06	15	17	0182	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
1	1	06	15	17	0183	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
1	1	06	15	17	0184	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
1	1	06	15	17	0185	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
1	1	06	15	17	0186	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
1	1	06	15	17	0187	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
1	1	06	15	17	0188	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
1	1	06	15	17	0189	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
1	1	06	15	17	0190	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
1	1	06	15	17	0191	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
1	1	06	15	17	0192	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
1	1	06	15	17	0193	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
1	1	06	15	17	0194	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF.
1	1	06	15	17	0195	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF.
1	1	06	15	17	0196	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF.
1	1	06	15	17	0197	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF.
1	1	06	15	17	0198	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan microwave FPU
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave FPU.
1	1	06	15	17	0199	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
1	1	06	15	17	0200	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
1	1	06	15	17	0201	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*
1	1	06	15	17	0202	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena.
1	1	06	15	17	0203	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-switcher/menara antena.
1	1	06	15	17	0204	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder.*
1	1	06	15	17	0205	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control.*
1	1	06	15	17	0206	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment.*
1	1	06	15	17	0207	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
1	1	06	15	17	0208	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
1	1	06	15	17	0209	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
1	1	06	15	17	0210	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
1	1	06	15	17	0211	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
1	1	06	15	17	0212	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
1	1	06	15	17	0213	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
1	1	06	15	17	0214	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
1	1	06	15	17	0215	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
1	1	06	15	17	0216	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
1	1	06	15	17	0217	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
1	1	06	15	17	0218	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
1	1	06	15	17	0219	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0220	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
1	1	06	15	17	0221	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
1	1	06	15	17	0222	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
1	1	06	15	17	0223	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
1	1	06	15	17	0224	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
1	1	06	15	17	0225	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
1	1	06	15	17	0226	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
1	1	06	15	17	0227	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0228	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
1	1	06	15	17	0229	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
1	1	06	15	17	0230	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
1	1	06	15	17	0231	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
1	1	06	15	17	0232	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system.*
1	1	06	15	17	0233	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
1	1	06	15	17	0234	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
1	1	06	15	17	0235	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
1	1	06	15	17	0236	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
1	1	06	15	17	0237	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
1	1	06	15	17	0238	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
1	1	06	15	17	0239	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
1	1	06	15	17	0240	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
1	1	06	15	17	0241	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
1	1	06	15	17	0242	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
1	1	06	15	17	0243	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
1	1	06	15	17	0244	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0245	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
1	1	06	15	17	0246	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
1	1	06	15	17	0247	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary.*
1	1	06	15	17	0248	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
1	1	06	15	17	0249	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
1	1	06	15	17	0250	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis.
1	1	06	15	17	0251	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
1	1	06	15	17	0252	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
1	1	06	15	17	0253	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0254	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy*.
1	1	06	15	17	0255	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
1	1	06	15	17	0256	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
1	1	06	15	17	0257	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
1	1	06	15	17	0258	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
1	1	06	15	17	0259	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
1	1	06	15	17	0260	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
1	1	06	15	17	0261	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
1	1	06	15	17	0262	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0263	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
1	1	06	15	17	0264	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
1	1	06	15	17	0265	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine.*
1	1	06	15	17	0266	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
1	1	06	15	17	0267	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
1	1	06	15	17	0268	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
1	1	06	15	17	0269	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
1	1	06	15	17	0270	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
1	1	06	15	17	0271	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0272	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
1	1	06	15	17	0273	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
1	1	06	15	17	0274	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
1	1	06	15	17	0275	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
1	1	06	15	17	0276	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
1	1	06	15	17	0277	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
1	1	06	15	17	0278	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
1	1	06	15	17	0279	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
1	1	06	15	17	0280	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0281	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
1	1	06	15	17	0282	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
1	1	06	15	17	0283	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
1	1	06	15	17	0284	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
1	1	06	15	17	0285	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
1	1	06	15	17	0286	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
1	1	06	15	17	0287	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
1	1	06	15	17	0288	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
1	1	06	15	17	0289	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0290	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
1	1	06	15	17	0291	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
1	1	06	15	17	0292	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
1	1	06	15	17	0293	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
1	1	06	15	17	0294	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
1	1	06	15	17	0295	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
1	1	06	15	17	0296	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
1	1	06	15	17	0297	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
1	1	06	15	17	0298	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0299	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
1	1	06	15	17	0300	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
1	1	06	15	17	0301	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
1	1	06	15	17	0302	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
1	1	06	15	17	0303	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
1	1	06	15	17	0304	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
1	1	06	15	17	0305	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
1	1	06	15	17	0306	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
1	1	06	15	17	0307	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0308	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
1	1	06	15	17	0309	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
1	1	06	15	17	0310	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
1	1	06	15	17	0311	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
1	1	06	15	17	0312	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa
1	1	06	15	17	0313	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian
1	1	06	15	17	0314	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya
1	1	06	15	17	0315	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
1	1	06	15	17	0316	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0317	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
1	1	06	15	17	0318	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
1	1	06	15	17	0319	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
1	1	06	15	17	0320	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
1	1	06	15	17	0321	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
1	1	06	15	17	0322	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
1	1	06	15	17	0323	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
1	1	06	15	17	0324	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
1	1	06	15	17	0325	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0326	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
1	1	06	15	17	0327	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
1	1	06	15	17	0328	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
1	1	06	15	17	0329	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
1	1	06	15	17	0330	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
1	1	06	15	17	0331	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
1	1	06	15	17	0332	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
1	1	06	15	17	0333	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
1	1	06	15	17	0334	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0335	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
1	1	06	15	17	0336	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
1	1	06	15	17	0337	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument.*
1	1	06	15	17	0338	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument *Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-instrument *probe* /sensor
1	1	06	15	17	0339	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool.*
1	1	06	15	17	0340	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils.*
1	1	06	15	17	0341	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment.*
1	1	06	15	17	0342	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
1	1	06	15	17	0343	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0344	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
1	1	06	15	17	0345	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
1	1	06	15	17	0346	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
1	1	06	15	17	0347	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
1	1	06	15	17	0348	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
1	1	06	15	17	0349	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
1	1	06	15	17	0350	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
1	1	06	15	17	0351	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
1	1	06	15	17	0352	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
1	1	06	15	17	0353	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
1	1	06	15	17	0354	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
1	1	06	15	17	0355	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
1	1	06	15	17	0356	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
1	1	06	15	17	0357	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
1	1	06	15	17	0358	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
1	1	06	15	17	0359	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector.*
1	1	06	15	17	0360	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-M*odular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0361	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*
1	1	06	15	17	0362	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display.*
1	1	06	15	17	0363	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-system/power supply
1	1	06	15	17	0364	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device.*
1	1	06	15	17	0365	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics.*
1	1	06	15	17	0366	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator.*
1	1	06	15	17	0367	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system.*
1	1	06	15	17	0368	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
1	1	06	15	17	0369	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0370	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
1	1	06	15	17	0371	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
1	1	06	15	17	0372	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
1	1	06	15	17	0373	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
1	1	06	15	17	0374	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
1	1	06	15	17	0375	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Radiation Application Equipment
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment.*
1	1	06	15	17	0376	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya- *n destructive test* (NDT) *device.*
1	1	06	15	17	0377	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
1	1	06	15	17	0378	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-r*adiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
1	1	06	15	17	0379	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
1	1	06	15	17	0380	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
1	1	06	15	17	0381	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
1	1	06	15	17	0382	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
1	1	06	15	17	0383	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
1	1	06	15	17	0384	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
1	1	06	15	17	0385	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
1	1	06	15	17	0386	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0387	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing .*
1	1	06	15	17	0388	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel.*
1	1	06	15	17	0389	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes.*
1	1	06	15	17	0390	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatan umum.
1	1	06	15	17	0391	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop.*
1	1	06	15	17	0392	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop.*
1	1	06	15	17	0393	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *workshop.*
1	1	06	15	17	0394	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop.*
1	1	06	15	17	0395	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop.*
1	1	06	15	17	0396	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop.*
1	1	06	15	17	0397	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop.*
1	1	06	15	17	0398	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB
1	1	06	15	17	0399	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
1	1	06	15	17	0400	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
1	1	06	15	17	0401	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
1	1	06	15	17	0402	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
1	1	06	15	17	0403	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0404	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
1	1	06	15	17	0405	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
1	1	06	15	17	0406	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
1	1	06	15	17	0407	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
1	1	06	15	17	0408	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
1	1	06	15	17	0409	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
1	1	06	15	17	0410	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
1	1	06	15	17	0411	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
1	1	06	15	17	0439	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan.
1	1	06	15	17	0440	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-*personal computer.*
1	1	06	15	17	0441	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
1	1	06	15	17	0442	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe.*
1	1	06	15	17	0443	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer.*
1	1	06	15	17	0444	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
1	1	06	15	17	0445	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
1	1	06	15	17	0446	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
1	1	06	15	17	0447	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
1	1	06	15	17	0448	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
1	1	06	15	17	0449	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
1	1	06	15	17	0450	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
1	1	06	15	17	0451	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric.*
1	1	06	15	17	0452	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
1	1	06	15	17	0453	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
1	1	06	15	17	0454	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
1	1	06	15	17	0455	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
1	1	06	15	17	0456	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
1	1	06	15	17	0457	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
1	1	06	15	17	0458	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
1	1	06	15	17	0459	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
1	1	06	15	17	0460	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
1	1	06	15	17	0461	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
1	1	06	15	17	0462	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
1	1	06	15	17	0463	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
1	1	06	15	17	0464	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
1	1	06	15	17	0465	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
1	1	06	15	17	0466	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
1	1	06	15	17	0467	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0468	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air.
1	1	06	15	17	0469	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam.*
1	1	06	15	17	0470	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax.*
1	1	06	15	17	0471	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
1	1	06	15	17	0472	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
1	1	06	15	17	0473	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
1	1	06	15	17	0474	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
1	1	06	15	17	0475	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
1	1	06	15	17	0476	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
1	1	06	15	17	0477	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
1	1	06	15	17	0478	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
1	1	06	15	17	0479	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
1	1	06	15	17	0480	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
1	1	06	15	17	0481	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
1	1	06	15	17	0482	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
1	1	06	15	17	0483	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
1	1	06	15	17	0484	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
1	1	06	15	17	0485	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
1	1	06	15	17	0486	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
1	1	06	15	17	0487	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-alat sar-Alat Penolong

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong.
1	1	06	15	17	0488	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-alat sar-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian.
1	1	06	15	17	0489	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-alat sar-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air.
1	1	06	15	17	0490	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-alat SAR-alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
1	1	06	15	17	0491	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
1	1	06	15	17	0492	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
1	1	06	15	17	0493	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
1	1	06	15	17	0494	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
1	1	06	15	17	0495	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
1	1	06	15	17	0496	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.
1	1	06	15	17	0497	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
1	1	06	15	17	0498	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
1	1	06	15	17	0499	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
1	1	06	15	17	0500	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
1	1	06	15	17	0501	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
1	1	06	15	17	0502	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
1	1	06	15	17	0503	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
1	1	06	15	17	0504	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0505	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
1	1	06	15	17	0506	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
1	1	06	15	17	0507	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
1	1	06	15	17	0508	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
1	1	06	15	17	0509	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
1	1	06	15	17	0510	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
1	1	06	15	17	0511	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
1	1	06	15	17	0512	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0513	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment.*
1	1	06	15	17	0514	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment.*
1	1	06	15	17	0515	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment.*
1	1	06	15	17	0516	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-l*iquid distillation equipment.*
1	1	06	15	17	0517	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-l*iquid separation equipment.*
1	1	06	15	17	0518	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
1	1	06	15	17	0519	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
1	1	06	15	17	0520	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0521	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
1	1	06	15	17	0522	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
1	1	06	15	17	0523	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
1	1	06	15	17	0524	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*
1	1	06	15	17	0525	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
1	1	06	15	17	0526	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
1	1	06	15	17	0527	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
1	1	06	15	17	0528	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
1	1	06	15	17	0529	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
1	1	06	15	17	0530	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway/threshold light
1	1	06	15	17	0531	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI).
1	1	06	15	17	0532	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
1	1	06	15	17	0533	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
1	1	06	15	17	0534	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal.*
1	1	06	15	17	0535	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights.*
1	1	06	15	17	0536	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
1	1	06	15	17	0537	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
1	1	06	15	17	0538	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0539	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
1	1	06	15	17	0540	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
1	1	06	15	17	0541	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
1	1	06	15	17	0542	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air.
1	1	06	15	17	0543	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
1	1	06	15	17	0544	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
1	1	06	15	17	0545	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
1	1	06	15	17	0546	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
1	1	06	15	17	0547	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0548	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
1	1	06	15	17	0549	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
1	1	06	15	17	0550	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
1	1	06	15	17	0551	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
1	1	06	15	17	0552	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
1	1	06	15	17	0553	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
1	1	06	15	17	0554	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
1	1	06	15	17	0555	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
1	1	06	15	17	0556	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0557	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
1	1	06	15	17	0558	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool.*
1	1	06	15	17	0559	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
1	1	06	15	17	0560	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
1	1	06	15	17	0561	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
1	1	06	15	17	0562	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
1	1	06	15	17	0563	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
1	1	06	15	17	0564	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
1	1	06	15	17	0565	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0566	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
1	1	06	15	17	0567	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
1	1	06	15	17	0568	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
1	1	06	15	17	0569	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
1	1	06	15	17	0570	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
1	1	06	15	17	0571	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
1	1	06	15	17	0572	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
1	1	06	15	17	0573	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
1	1	06	15	17	0574	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0575	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
1	1	06	15	17	0576	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
1	1	06	15	17	0577	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
1	1	06	15	17	0578	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
1	1	06	15	17	0579	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
1	1	06	15	17	0580	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
1	1	06	15	17	0581	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
1	1	06	15	17	0582	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
1	1	06	15	17	0583	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0584	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
1	1	06	15	17	0585	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
1	1	06	15	17	0586	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
1	1	06	15	17	0587	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
1	1	06	15	17	0588	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel.
1	1	06	15	17	0589	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
1	1	06	15	17	0590	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
1	1	06	15	17	0591	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
1	1	06	15	17	0592	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0593	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
1	1	06	15	17	0594	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
1	1	06	15	17	0595	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
1	1	06	15	17	0596	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
1	1	06	15	17	0597	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
1	1	06	15	17	0598	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
1	1	06	15	17	0599	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
1	1	06	15	17	0600	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
1	1	06	15	17	0601	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0602	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
1	1	06	15	17	0603	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
1	1	06	15	17	0604	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
1	1	06	15	17	0605	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
1	1	06	15	17	0606	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
1	1	06	15	17	0607	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
1	1	06	15	17	0608	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya
1	1	06	15	17	0609	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
1	1	06	15	17	0610	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
1	1	06	15	17	0611	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
1	1	06	15	17	0612	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
1	1	06	15	17	0613	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
1	1	06	15	17	0614	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
1	1	06	15	17	0615	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
1	1	06	15	17	0616	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
1	1	06	15	17	0617	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
1	1	06	15	17	0618	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
1	1	06	15	17	0619	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
1	1	06	15	17	0620	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
1	1	06	15	17	0621	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
1	1	06	15	17	0622	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
1	1	06	15	17	0623	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa
1	1	06	15	17	0624	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
1	1	06	15	17	0625	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
1	1	06	15	17	0626	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
1	1	06	15	17	0627	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
1	1	06	15	17	0628	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
1	1	06	15	17	0629	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
1	1	06	15	17	0630	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0631	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
1	1	06	15	17	0632	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
1	1	06	15	17	0633	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
1	1	06	15	17	0634	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
1	1	06	15	17	0635	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
1	1	06	15	17	0636	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
1	1	06	15	17	0637	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
1	1	06	15	17	0638	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
1	1	06	15	17	0639	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
1	1	06	15	17	0640	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut
1	1	06	15	17	0641	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut
1	1	06	15	17	0642	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
1	1	06	15	17	0643	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
1	1	06	15	17	0644	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
1	1	06	15	17	0645	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
1	1	06	15	17	0646	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
1	1	06	15	17	0647	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
1	1	06	15	17	0648	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa.
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0649	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
1	1	06	15	17	0650	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
1	1	06	15	17	0651	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
1	1	06	15	17	0652	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
1	1	06	15	17	0653	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
1	1	06	15	17	0654	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
1	1	06	15	17	0655	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
1	1	06	15	17	0656	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0657	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
1	1	06	15	17	0658	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
1	1	06	15	17	0659	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
1	1	06	15	17	0660	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
1	1	06	15	17	0661	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
1	1	06	15	17	0662	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
1	1	06	15	17	0663	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
1	1	06	15	17	0664	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
1	1	06	15	17	0665	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
1	1	06	15	17	0666	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
1	1	06	15	17	0667	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
1	1	06	15	17	0668	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
1	1	06	15	17	0669	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
1	1	06	15	17	0670	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
1	1	06	15	17	0671	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku.
1	1	06	15	17	0672	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku
1	1	06	15	17	0673	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku.
1	1	06	15	17	0674	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku.
1	1	06	15	17	0675	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
1	1	06	15	17	0676	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya.
1	1	06	15	17	0677	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
1	1	06	15	17	0678	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
1	1	06	15	17	0679	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
1	1	06	15	17	0680	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0681	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
1	1	06	15	17	0682	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
1	1	06	15	17	0683	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan
1	1	06	15	17	0684	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
1	1	06	15	17	0685	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
1	1	06	15	17	0686	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
1	1	06	15	17	0687	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
1	1	06	15	17	0688	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
1	1	06	15	17	0689	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
1	1	06	15	17	0690	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
1	1	06	15	17	0691	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
1	1	06	15	17	0692	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
1	1	06	15	17	0693	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
1	1	06	15	17	0694	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
1	1	06	15	17	0695	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
1	1	06	15	17	0696	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
1	1	06	15	17	0697	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
1	1	06	15	17	0698	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0699	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
1	1	06	15	17	0700	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
1	1	06	15	17	0701	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
1	1	06	15	17	0702	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM)
1	1	06	15	17	0703	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
1	1	06	15	17	0704	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
1	1	06	15	17	0705	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
1	1	06	15	17	0706	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
1	1	06	15	17	0707	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0708	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
1	1	06	15	17	0709	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
1	1	06	15	17	0710	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
1	1	06	15	17	0711	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
1	1	06	15	17	0712	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
1	1	06	15	17	0713	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
1	1	06	15	17	0714	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
1	1	06	15	17	0715	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
1	1	06	15	17	0716	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
1	1	06	15	17	0717	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
1	1	06	15	17	0718	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
1	1	06	15	17	0719	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
1	1	06	15	17	0720	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
1	1	06	15	17	0721	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
1	1	06	15	17	0722	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
1	1	06	15	17	0723	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
1	1	06	15	17	0724	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
1	1	06	15	17	0725	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
1	1	06	15	17	0726	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
1	1	06	15	17	0727	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
1	1	06	15	17	0728	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
1	1	06	15	17	0729	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
1	1	06	15	17	0730	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
1	1	06	15	17	0731	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
1	1	06	15	17	0732	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
1	1	06	15	17	0733	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
1	1	06	15	17	0734	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
1	1	06	15	17	0735	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
1	1	06	15	17	0736	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
1	1	06	15	17	0737	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0738	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
1	1	06	15	17	0739	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
1	1	06	15	17	0740	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
1	1	06	15	17	0741	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
1	1	06	15	17	0742	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
1	1	06	15	17	0743	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
1	1	06	15	17	0744	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
1	1	06	15	17	0745	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
1	1	06	15	17	0746	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
1	1	06	15	17	0747	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0748	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
1	1	06	15	17	0749	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
1	1	06	15	17	0750	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
1	1	06	15	17	0751	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
1	1	06	15	17	0752	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
1	1	06	15	17	0753	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
1	1	06	15	17	0754	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
1	1	06	15	17	0755	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
1	1	06	15	17	0756	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0757	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
1	1	06	15	17	0758	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*).
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*).
1	1	06	15	17	0759	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
1	1	06	15	17	0760	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
1	1	06	15	17	0761	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
1	1	06	15	17	0762	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.
1	1	06	15	17	0763	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
1	1	06	15	17	0764	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik.
1	1	06	15	17	0765	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0766	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)*.
1	1	06	15	17	0767	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya.
1	1	06	15	17	0768	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.*
1	1	06	15	17	0769	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya.
1	1	06	15	17	0770	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt.*
1	1	06	15	17	0771	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
1	1	06	15	17	0772	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
1	1	06	15	17	0773	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
1	1	06	15	17	0774	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0775	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
1	1	06	15	17	0776	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
1	1	06	15	17	0777	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
1	1	06	15	17	0778	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
1	1	06	15	17	0779	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
1	1	06	15	17	0780	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
1	1	06	15	17	0781	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
1	1	06	15	17	0782	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman
1	1	06	15	17	0783	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
1	1	06	15	17	0784	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
1	1	06	15	17	0785	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
1	1	06	15	17	0786	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong.
1	1	06	15	17	0787	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah.
1	1	06	15	17	0788	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas.
1	1	06	15	17	0789	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya.
1	1	06	15	17	0790	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
1	1	06	15	17	0791	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.
1	1	06	15	17	0792	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-crustacea budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0793	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
1	1	06	15	17	0794	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
1	1	06	15	17	0795	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
1	1	06	15	17	0796	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
1	1	06	15	17	0797	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
1	1	06	15	17	0798	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
1	1	06	15	17	0799	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
1	1	06	15	17	0800	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
1	1	06	15	17	0801	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.
1	1	06	15	17	0802	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
1	1	06	15	17	0803	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi.
1	1	06	15	17	0804	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
1	1	06	15	17	0805	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
1	1	06	15	17	0806	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
1	1	06	15	17	0807	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
1	1	06	15	17	0808	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
1	1	06	15	17	0809	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	17	0810	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*.
1	1	06	15	17	0811	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta.
1	1	06	15	17	0812	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten.
1	1	06	15	17	0813	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software.*
1	1	06	15	17	0814	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian.
1	1	06	15	17	0815	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
1	1	06	15	17	0816	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
1	1	06	15	17	0817	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
1	1	06	15	18		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
1	1	06	15	18	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-hadiah yang bersifat perlombaan.
1	1	06	15	18	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penghargaan atas Suatu Prestasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penghargaan atas suatu prestasi.
1	1	06	15	18	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-beasiswa.
1	1	06	15	18	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
1	1	06	15	18	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
1	1	06	15	18	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
1	1	06	15	18	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Santunan Kematian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-santunan kematian.
1	1	06	15	18	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
1	1	06	15	18	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada masyarakat.
1	1	06	15	19		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
1	1	06	15	19	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penunjang otonomi khusus*).
1	1	06	15	20		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
1	1	06	15	20	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
1	1	06	15	20	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	20	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
1	1	06	15	20	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
1	1	06	15	20	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
1	1	06	15	20	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
1	1	06	15	21		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
1	1	06	15	21	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah-jangka pendek.
1	1	06	15	22		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
1	1	06	15	22	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (lkb)-bumn-jangka pendek.
1	1	06	15	22	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (lkb)-bumn-jangka menengah.
1	1	06	15	22	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (lkb)-bumn-jangka panjang.
1	1	06	15	22	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (lkb)-bumd-jangka pendek.
1	1	06	15	22	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-bumd-jangka menengah.
1	1	06	15	22	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (lkb)-bumd-jangka panjang.
1	1	06	15	22	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (lkb)-swasta-jangka pendek
1	1	06	15	22	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (lkb)-swasta-jangka menengah.
1	1	06	15	22	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (lkb)-swasta-jangka panjang.
1	1	06	15	23		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
1	1	06	15	23	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek.
1	1	06	15	23	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.
1	1	06	15	23	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang.
1	1	06	15	23	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek.
1	1	06	15	23	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.
1	1	06	15	23	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang.
1	1	06	15	23	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- swasta-jangka pendek.
1	1	06	15	23	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah.
1	1	06	15	23	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka panjang.
1	1	06	15	24		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
1	1	06	15	24	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi).
1	1	06	15	25		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD
1	1	06	15	25	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek.
1	1	06	15	25	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah.
1	1	06	15	25	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
1	1	06	15	26		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN
1	1	06	15	26	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMN.
1	1	06	15	27		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD
1	1	06	15	27	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMD.
1	1	06	15	28		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	28	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.
1	1	06	15	29		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi
1	1	06	15	29	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada koperasi.
1	1	06	15	30		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
1	1	06	15	30	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
1	1	06	15	30	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
1	1	06	15	30	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat.
1	1	06	15	31		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	06	15	31	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.
1	1	06	15	31	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.
1	1	06	15	31	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
1	1	06	15	32		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN
1	1	06	15	32	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada BUMN.
1	1	06	15	32	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada BUMN.
1	1	06	15	32	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada BUMN.
1	1	06	15	33		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	33	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada BUMD.
1	1	06	15	33	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada BUMD.
1	1	06	15	33	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada BUMD.
1	1	06	15	34		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
1	1	06	15	34	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1	1	06	15	34	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1	1	06	15	34	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1	1	06	15	34	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
1	1	06	15	34	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
1	1	06	15	34	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
1	1	06	15	34	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	34	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
1	1	06	15	34	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
1	1	06	15	34	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada koperasi.
1	1	06	15	34	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada koperasi.
1	1	06	15	34	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada koperasi.
1	1	06	15	35		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS
1	1	06	15	35	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri.
1	1	06	15	35	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta.
1	1	06	15	35	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta.
1	1	06	15	35	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdiksus swasta.
1	1	06	15	36		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
1	1	06	15	36	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
1	1	06	15	37		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
1	1	06	15	37	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	37	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
1	1	06	15	38		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
1	1	06	15	38	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga
1	1	06	15	38	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga
1	1	06	15	39		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
1	1	06	15	39	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
1	1	06	15	39	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
1	1	06	15	40		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
1	1	06	15	40	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
1	1	06	15	40	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
1	1	06	15	41		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah
1	1	06	15	41	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
1	1	06	15	41	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	41	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
1	1	06	15	41	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
1	1	06	15	41	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
1	1	06	15	41	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
1	1	06	15	41	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah persil lainnya.
1	1	06	15	41	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah basah.
1	1	06	15	41	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah kering.
1	1	06	15	41	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah perkebunan.
1	1	06	15	41	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah hutan.
1	1	06	15	41	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah tandus.
1	1	06	15	41	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
1	1	06	15	41	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah pertanian.
1	1	06	15	41	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah pertambangan
1	1	06	15	41	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah non persil lainnya
1	1	06	15	41	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan olahraga.
1	1	06	15	41	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan parkir.
1	1	06	15	41	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
1	1	06	15	41	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
1	1	06	15	41	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
1	1	06	15	41	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan terbang.
1	1	06	15	41	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk jalan.
1	1	06	15	41	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan air.
1	1	06	15	41	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
1	1	06	15	41	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
1	1	06	15	41	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
1	1	06	15	41	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk makam.
1	1	06	15	41	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Taman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk taman.
1	1	06	15	41	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk latihan.
1	1	06	15	41	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah daerah pertahanan.
1	1	06	15	41	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan PBB.
1	1	06	15	41	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah kampung.
1	1	06	15	41	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-*emplasment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-*emplasment*.
1	1	06	15	41	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-lapangan lainnya.
1	1	06	15	42		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar
1	1	06	15	42	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*tractor*.
1	1	06	15	42	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*grader*.
1	1	06	15	42	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*excavator*.
1	1	06	15	42	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*pile driver.*
1	1	06	15	42	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*hauler.*
1	1	06	15	42	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*asphalt equipment.*
1	1	06	15	42	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*compacting equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	42	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
1	1	06	15	42	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*loader.*
1	1	06	15	42	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-alat pengangkat.
1	1	06	15	42	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-mesin proses.
1	1	06	15	42	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-alat besar darat lainnya.
1	1	06	15	42	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-*dredger.*
1	1	06	15	42	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-*floating excavator.*
1	1	06	15	42	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-*amphibi dredger.*
1	1	06	15	42	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-kapal tarik.
1	1	06	15	42	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-mesin proses apung.
1	1	06	15	42	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-alat besar apung lainnya.
1	1	06	15	42	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-alat penarik.
1	1	06	15	42	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*feeder.*
1	1	06	15	42	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*compressor.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	42	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*electric generating set*.
1	1	06	15	42	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-pompa.
1	1	06	15	42	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-mesin bor.
1	1	06	15	42	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
1	1	06	15	42	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-alat pengolahan air kotor.
1	1	06	15	42	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator.*
1	1	06	15	42	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
1	1	06	15	42	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-mesin *tatoo.*
1	1	06	15	42	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
1	1	06	15	42	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-peralatan selam.
1	1	06	15	42	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR *mountenering*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-peralatan SAR *mountenering.*
1	1	06	15	42	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelijen.
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-peralatan intelijen
1	1	06	15	42	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-alat bantu lainnya.
1	1	06	15	43		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	43	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
1	1	06	15	43	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
1	1	06	15	43	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
1	1	06	15	43	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
1	1	06	15	43	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
1	1	06	15	43	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
1	1	06	15	43	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
1	1	06	15	43	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
1	1	06	15	43	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
1	1	06	15	43	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
1	1	06	15	43	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	43	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
1	1	06	15	43	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya.
1	1	06	15	43	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
1	1	06	15	43	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
1	1	06	15	43	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
1	1	06	15	43	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
1	1	06	15	43	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
1	1	06	15	43	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
1	1	06	15	43	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
1	1	06	15	43	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
1	1	06	15	43	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
1	1	06	15	43	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
1	1	06	15	43	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
1	1	06	15	44		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	1	06	15	44	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
1	1	06	15	44	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah).
1	1	06	15	44	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
1	1	06	15	44	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis.
1	1	06	15	44	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
1	1	06	15	44	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
1	1	06	15	44	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
1	1	06	15	44	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan las.
1	1	06	15	44	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
1	1	06	15	44	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
1	1	06	15	44	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
1	1	06	15	44	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
1	1	06	15	44	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-bengkel servis.
1	1	06	15	44	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
1	1	06	15	44	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar *(Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas standar *(standard tools).*
1	1	06	15	44	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools).*
1	1	06	15	44	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
1	1	06	15	44	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
1	1	06	15	44	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
1	1	06	15	44	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
1	1	06	15	44	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting*.
1	1	06	15	44	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
1	1	06	15	44	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
1	1	06	15	44	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur universal.
1	1	06	15	44	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
1	1	06	15	44	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
1	1	06	15	44	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
1	1	06	15	44	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat kalibrasi.
1	1	06	15	44	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-*oscilloscope*.
1	1	06	15	44	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-*universal tester.*
1	1	06	15	44	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/pembanding.
1	1	06	15	44	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur lain-lain.
1	1	06	15	44	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat timbangan/biara.
1	1	06	15	44	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-anak timbangan/biara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	44	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-takaran kering.
1	1	06	15	44	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-takaran bahan bangunan.
1	1	06	15	44	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-takaran lainnya.
1	1	06	15	44	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
1	1	06	15	44	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-*specific set.*
1	1	06	15	44	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
1	1	06	15	44	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat pengukur penglihatan.
1	1	06	15	44	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
1	1	06	15	44	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur *instrument workshop.*
1	1	06	15	44	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya.
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur lainnya
1	1	06	15	45		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian
1	1	06	15	45	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
1	1	06	15	45	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
1	1	06	15	45	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat panen.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	45	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
1	1	06	15	45	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
1	1	06	15	45	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Processing
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat processing.
1	1	06	15	45	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen.
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pasca panen
1	1	06	15	45	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat produksi perikanan.
1	1	06	15	45	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat-alat peternakan.
1	1	06	15	45	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
1	1	06	15	46		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	1	06	15	46	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-mesin ketik.
1	1	06	15	46	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
1	1	06	15	46	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
1	1	06	15	46	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
1	1	06	15	46	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-alat kantor lainnya.
1	1	06	15	46	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-mebel.
1	1	06	15	46	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
1	1	06	15	46	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pembersih.
1	1	06	15	46	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pendingin.
1	1	06	15	46	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat dapur.
1	1	06	15	46	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use).*
1	1	06	15	46	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
1	1	06	15	46	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
1	1	06	15	46	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
1	1	06	15	46	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
1	1	06	15	46	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
1	1	06	15	46	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
1	1	06	15	46	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	46	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
1	1	06	15	47		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	1	06	15	47	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio audio.
1	1	06	15	47	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio video dan film.
1	1	06	15	47	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio gambar.
1	1	06	15	47	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal-alat studio-peralatan cetak.
1	1	06	15	47	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
1	1	06	15	47	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-alat studio lainnya.
1	1	06	15	47	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi *telephone.*
1	1	06	15	47	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
1	1	06	15	47	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
1	1	06	15	47	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
1	1	06	15	47	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
1	1	06	15	47	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
1	1	06	15	47	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat-alat sandi.
1	1	06	15	47	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
1	1	06	15	47	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
1	1	06	15	47	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
1	1	06	15	47	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
1	1	06	15	47	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
1	1	06	15	47	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
1	1	06	15	47	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
1	1	06	15	47	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
1	1	06	15	47	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
1	1	06	15	47	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
1	1	06	15	47	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
1	1	06	15	47	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
1	1	06	15	47	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
1	1	06	15	47	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
1	1	06	15	47	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
1	1	06	15	47	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF.
1	1	06	15	47	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
1	1	06	15	47	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
1	1	06	15	47	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
1	1	06	15	47	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
1	1	06	15	47	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
1	1	06	15	47	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*
1	1	06	15	47	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*switcher* antena.
1	1	06	15	47	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-switcher/menara antena.
1	1	06	15	47	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*feeder.*
1	1	06	15	47	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*humidity control.*
1	1	06	15	47	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-program *input equipment.*
1	1	06	15	47	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
1	1	06	15	47	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
1	1	06	15	47	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Unit pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
1	1	06	15	47	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
1	1	06	15	47	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima.
1	1	06	15	47	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
1	1	06	15	47	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
1	1	06	15	47	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	47	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
1	1	06	15	47	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
1	1	06	15	47	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
1	1	06	15	47	0052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
1	1	06	15	47	0053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima LF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
1	1	06	15	47	0054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
1	1	06	15	47	0055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
1	1	06	15	47	0056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
1	1	06	15	47	0057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
1	1	06	15	47	0058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
1	1	06	15	47	0059	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
1	1	06	15	47	0060	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	47	0061	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
1	1	06	15	47	0062	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
1	1	06	15	47	0063	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
1	1	06	15	47	0064	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-sumber tenaga.
1	1	06	15	47	0065	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
1	1	06	15	47	0066	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi *Instrumen Landing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi *instrumen landing system.*
1	1	06	15	47	0067	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
1	1	06	15	47	0068	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
1	1	06	15	47	0069	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-radar.
1	1	06	15	47	0070	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
1	1	06	15	47	0071	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
1	1	06	15	47	0072	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
1	1	06	15	48		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	1	06	15	48	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran umum.
1	1	06	15	48	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
1	1	06	15	48	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
1	1	06	15	48	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
1	1	06	15	48	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
1	1	06	15	48	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran THT.
1	1	06	15	48	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran mata.
1	1	06	15	48	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
1	1	06	15	48	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary.*
1	1	06	15	48	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anak.
1	1	06	15	48	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	48	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis.
1	1	06	15	48	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
1	1	06	15	48	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
1	1	06	15	48	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic.*
1	1	06	15	48	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy.*
1	1	06	15	48	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
1	1	06	15	48	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
1	1	06	15	48	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
1	1	06	15	48	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
1	1	06	15	48	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
1	1	06	15	48	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
1	1	06	15	48	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
1	1	06	15	48	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICU

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
1	1	06	15	48	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
1	1	06	15	48	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
1	1	06	15	48	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine.*
1	1	06	15	48	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
1	1	06	15	48	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
1	1	06	15	48	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
1	1	06	15	48	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
1	1	06	15	48	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
1	1	06	15	48	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
1	1	06	15	48	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
1	1	06	15	49		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium
1	1	06	15	49	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	49	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
1	1	06	15	49	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
1	1	06	15	49	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
1	1	06	15	49	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
1	1	06	15	49	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
1	1	06	15	49	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
1	1	06	15	49	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
1	1	06	15	49	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
1	1	06	15	49	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
1	1	06	15	49	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
1	1	06	15	49	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
1	1	06	15	49	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
1	1	06	15	49	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
1	1	06	15	49	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
1	1	06	15	49	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
1	1	06	15	49	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
1	1	06	15	49	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
1	1	06	15	49	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
1	1	06	15	49	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
1	1	06	15	49	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
1	1	06	15	49	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
1	1	06	15	49	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
1	1	06	15	49	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
1	1	06	15	49	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
1	1	06	15	49	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
1	1	06	15	49	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
1	1	06	15	49	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
1	1	06	15	49	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
1	1	06	15	49	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
1	1	06	15	49	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
1	1	06	15	49	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
1	1	06	15	49	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
1	1	06	15	49	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
1	1	06	15	49	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
1	1	06	15	49	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
1	1	06	15	49	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
1	1	06	15	49	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
1	1	06	15	49	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
1	1	06	15	49	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
1	1	06	15	49	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
1	1	06	15	49	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
1	1	06	15	49	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
1	1	06	15	49	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
1	1	06	15	49	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
1	1	06	15	49	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
1	1	06	15	49	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
1	1	06	15	49	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	49	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
1	1	06	15	49	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
1	1	06	15	49	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
1	1	06	15	49	0052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
1	1	06	15	49	0053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
1	1	06	15	49	0054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
1	1	06	15	49	0055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
1	1	06	15	49	0056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
1	1	06	15	49	0057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
1	1	06	15	49	0058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
1	1	06	15	49	0059	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
1	1	06	15	49	0060	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	49	0061	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
1	1	06	15	49	0062	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
1	1	06	15	49	0063	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
1	1	06	15	49	0064	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
1	1	06	15	49	0065	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument.*
1	1	06	15	49	0066	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-instrument probe/sensor
1	1	06	15	49	0067	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool.*
1	1	06	15	49	0068	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils.*
1	1	06	15	49	0069	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment.*
1	1	06	15	49	0070	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
1	1	06	15	49	0071	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia.
1	1	06	15	49	0072	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
1	1	06	15	49	0073	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
1	1	06	15	49	0074	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
1	1	06	15	49	0075	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
1	1	06	15	49	0076	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
1	1	06	15	49	0077	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
1	1	06	15	49	0078	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
1	1	06	15	49	0079	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
1	1	06	15	49	0080	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
1	1	06	15	49	0081	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
1	1	06	15	49	0082	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	49	0083	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
1	1	06	15	49	0084	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
1	1	06	15	49	0085	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
1	1	06	15	49	0086	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
1	1	06	15	49	0087	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector.*
1	1	06	15	49	0088	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*
1	1	06	15	49	0089	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*
1	1	06	15	49	0090	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display.*
1	1	06	15	49	0091	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply.*
1	1	06	15	49	0092	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device.*
1	1	06	15	49	0093	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics.*
1	1	06	15	49	0094	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator.*
1	1	06	15	49	0095	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system.*
1	1	06	15	49	0096	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
1	1	06	15	49	0097	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
1	1	06	15	49	0098	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
1	1	06	15	49	0099	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
1	1	06	15	49	0100	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
1	1	06	15	49	0101	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
1	1	06	15	49	0102	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
1	1	06	15	49	0103	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya -*Ra Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment.*
1	1	06	15	49	0104	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test (NDT) device.
1	1	06	15	49	0105	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
1	1	06	15	49	0106	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya *-Ra Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
1	1	06	15	49	0107	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
1	1	06	15	49	0108	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
1	1	06	15	49	0109	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
1	1	06	15	49	0110	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
1	1	06	15	49	0111	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
1	1	06	15	49	0112	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
1	1	06	15	49	0113	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
1	1	06	15	49	0114	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*
1	1	06	15	49	0115	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	49	0116	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel.*
1	1	06	15	49	0117	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes.*
1	1	06	15	49	0118	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
1	1	06	15	49	0119	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *mo ship workshop.*
1	1	06	15	49	0120	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*propeller model workshop.*
1	1	06	15	49	0121	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop.*
1	1	06	15	49	0122	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*precision mechanical workshop.*
1	1	06	15	49	0123	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop.*
1	1	06	15	49	0124	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship* Model *Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: model *preparation shop.*
1	1	06	15	49	0125	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electric*al Work*shop*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electric*al work*shop.*
1	1	06	15	49	0126	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-mob
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan. pembayaran belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica-mob.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	49	0127	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and film Equipment.*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
1	1	06	15	49	0128	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* - laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
1	1	06	15	49	0129	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
1	1	06	15	49	0130	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
1	1	06	15	49	0131	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
1	1	06	15	49	0132	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
1	1	06	15	49	0133	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
1	1	06	15	49	0134	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
1	1	06	15	49	0135	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
1	1	06	15	49	0136	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	49	0137	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
1	1	06	15	49	0138	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
1	1	06	15	49	0139	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
1	1	06	15	51		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer
1	1	06	15	51	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal komputer unit-komputer jaringan.
1	1	06	15	51	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal komputer unit-*personal computer.*
1	1	06	15	51	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal komputer unit-komputer unit lainnya.
1	1	06	15	51	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan *mainframe.*
1	1	06	15	51	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan *mini computer.*
1	1	06	15	51	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
1	1	06	15	51	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan jaringan.
1	1	06	15	51	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	52		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi
1	1	06	15	52	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi topografi-optik.
1	1	06	15	52	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
1	1	06	15	52	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
1	1	06	15	52	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-mekanik.
1	1	06	15	52	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric.*
1	1	06	15	52	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-manual.
1	1	06	15	52	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
1	1	06	15	53		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran
1	1	06	15	53	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
1	1	06	15	53	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
1	1	06	15	53	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
1	1	06	15	53	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-bangka.
1	1	06	15	53	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-pantek.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	53	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-putar.
1	1	06	15	53	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
1	1	06	15	53	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
1	1	06	15	54		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	1	06	15	54	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal sumur-peralatan sumur minyak.
1	1	06	15	54	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal sumur-sumur pemboran.
1	1	06	15	54	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal sumur-sumur lainnya.
1	1	06	15	54	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal produksi-RIG.
1	1	06	15	54	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal produksi-produksi lainnya.
1	1	06	15	54	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
1	1	06	15	54	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
1	1	06	15	54	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam.*
1	1	06	15	54	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax.*
1	1	06	15	54	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
1	1	06	15	55		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi
1	1	06	15	55	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu eksplorasi-mekanik.
1	1	06	15	55	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu eksplorasi-elektrik.
1	1	06	15	55	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
1	1	06	15	55	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu produksi-perawatan sumur.
1	1	06	15	55	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu produksi-tes unit.
1	1	06	15	55	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
1	1	06	15	56		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja
1	1	06	15	56	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat deteksi-radiasi.
1	1	06	15	56	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat deteksi-suara.
1	1	06	15	56	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat deteksi-alat deteksi lainnya.
1	1	06	15	56	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-baju pengaman.
1	1	06	15	56	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-masker.
1	1	06	15	56	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-topi kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	56	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-sabuk pengaman.
1	1	06	15	56	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-sepatu lapangan.
1	1	06	15	56	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-alat pelindung lainnya.
1	1	06	15	56	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat sar-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat sar-alat penolong.
1	1	06	15	56	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat sar-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat sar-alat pendukung pencarian.
1	1	06	15	56	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat sar-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat sar-alat kerja bawah air.
1	1	06	15	56	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat sar-Alat sar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat sar-alat sar lainnya.
1	1	06	15	56	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
1	1	06	15	56	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
1	1	06	15	56	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
1	1	06	15	56	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
1	1	06	15	56	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
1	1	06	15	56	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	56	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
1	1	06	15	57		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga
1	1	06	15	57	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
1	1	06	15	57	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
1	1	06	15	57	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
1	1	06	15	58		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi
1	1	06	15	58	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
1	1	06	15	58	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*solid-solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
1	1	06	15	58	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*solid-solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
1	1	06	15	58	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*solid-solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
1	1	06	15	58	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
1	1	06	15	58	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
1	1	06	15	58	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange* Absortion *Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
1	1	06	15	58	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
1	1	06	15	58	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
1	1	06	15	58	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
1	1	06	15	58	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
1	1	06	15	58	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*liquid* from *solid expelling* (*expressor*)-*equipment.*
1	1	06	15	58	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment.*
1	1	06	15	58	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment.*
1	1	06	15	58	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment.*
1	1	06	15	58	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment.*
1	1	06	15	58	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment.*
1	1	06	15	58	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	58	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport *and* Storage *Equipment* for *Liquid*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
1	1	06	15	58	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
1	1	06	15	58	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
1	1	06	15	58	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
1	1	06	15	58	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
1	1	06	15	58	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*
1	1	06	15	58	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
1	1	06	15	58	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
1	1	06	15	59		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu
1	1	06	15	59	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
1	1	06	15	59	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar
1	1	06	15	59	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	59	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light.*
1	1	06	15	59	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI).
1	1	06	15	59	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
1	1	06	15	59	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
1	1	06	15	59	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*signal.*
1	1	06	15	59	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights.*
1	1	06	15	59	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
1	1	06	15	59	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
1	1	06	15	59	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
1	1	06	15	60		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga
1	1	06	15	60	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
1	1	06	15	60	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan permainan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	60	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan senam.
1	1	06	15	60	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air.
1	1	06	15	60	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
1	1	06	15	60	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
1	1	06	15	61		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
1	1	06	15	61	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
1	1	06	15	61	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
1	1	06	15	61	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
1	1	06	15	61	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
1	1	06	15	61	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
1	1	06	15	61	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
1	1	06	15	61	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
1	1	06	15	61	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
1	1	06	15	61	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
1	1	06	15	61	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
1	1	06	15	61	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
1	1	06	15	61	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
1	1	06	15	61	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
1	1	06	15	61	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool.*
1	1	06	15	61	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
1	1	06	15	61	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
1	1	06	15	61	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
1	1	06	15	61	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
1	1	06	15	61	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
1	1	06	15	61	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
1	1	06	15	61	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
1	1	06	15	61	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
1	1	06	15	61	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
1	1	06	15	61	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
1	1	06	15	61	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
1	1	06	15	61	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
1	1	06	15	61	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
1	1	06	15	61	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
1	1	06	15	61	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
1	1	06	15	61	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	61	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
1	1	06	15	61	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
1	1	06	15	61	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
1	1	06	15	61	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik.
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
1	1	06	15	61	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
1	1	06	15	61	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-taman.
1	1	06	15	61	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
1	1	06	15	61	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
1	1	06	15	61	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
1	1	06	15	61	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
1	1	06	15	61	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
1	1	06	15	61	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
1	1	06	15	61	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
1	1	06	15	61	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-motel.
1	1	06	15	61	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
1	1	06	15	61	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
1	1	06	15	61	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
1	1	06	15	61	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
1	1	06	15	61	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
1	1	06	15	61	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
1	1	06	15	62		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen
1	1	06	15	62	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
1	1	06	15	62	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
1	1	06	15	62	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
1	1	06	15	62	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
1	1	06	15	63		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara
1	1	06	15	63	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
1	1	06	15	63	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
1	1	06	15	63	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
1	1	06	15	63	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
1	1	06	15	63	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
1	1	06	15	64		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	1	06	15	64	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
1	1	06	15	64	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
1	1	06	15	64	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
1	1	06	15	64	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-pagar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	64	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
1	1	06	15	65		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan
1	1	06	15	65	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan nasional.
1	1	06	15	65	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan provinsi.
1	1	06	15	65	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan kabupaten.
1	1	06	15	65	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan kota.
1	1	06	15	65	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan desa.
1	1	06	15	65	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan tol.
1	1	06	15	65	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan kereta api.
1	1	06	15	65	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-landasan pacu pesawat terbang.
1	1	06	15	65	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan khusus.
1	1	06	15	65	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan lainnya.
1	1	06	15	65	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan nasional.
1	1	06	15	65	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
1	1	06	15	65	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
1	1	06	15	65	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kota.
1	1	06	15	65	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan desa.
1	1	06	15	65	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan tol.
1	1	06	15	65	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
1	1	06	15	65	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
1	1	06	15	65	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan khusus.
1	1	06	15	65	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan penyeberangan.
1	1	06	15	65	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
1	1	06	15	65	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pengukur.
1	1	06	15	65	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan lainnya.
1	1	06	15	66		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air
1	1	06	15	66	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
1	1	06	15	66	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	66	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
1	1	06	15	66	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
1	1	06	15	66	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
1	1	06	15	66	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
1	1	06	15	66	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
1	1	06	15	66	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
1	1	06	15	66	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
1	1	06	15	66	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
1	1	06	15	66	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
1	1	06	15	66	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
1	1	06	15	66	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
1	1	06	15	66	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
1	1	06	15	66	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
1	1	06	15	66	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
1	1	06	15	66	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
1	1	06	15	66	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
1	1	06	15	66	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
1	1	06	15	66	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
1	1	06	15	66	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
1	1	06	15	66	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
1	1	06	15	66	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
1	1	06	15	66	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	66	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
1	1	06	15	66	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
1	1	06	15	66	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
1	1	06	15	66	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
1	1	06	15	66	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
1	1	06	15	66	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
1	1	06	15	66	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
1	1	06	15	66	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
1	1	06	15	66	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	66	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
1	1	06	15	66	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
1	1	06	15	66	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
1	1	06	15	66	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
1	1	06	15	66	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
1	1	06	15	66	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
1	1	06	15	66	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku.
1	1	06	15	66	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
1	1	06	15	66	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku.
1	1	06	15	66	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku.
1	1	06	15	66	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
1	1	06	15	66	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya.
1	1	06	15	66	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
1	1	06	15	66	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
1	1	06	15	66	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
1	1	06	15	66	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
1	1	06	15	66	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
1	1	06	15	66	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
1	1	06	15	67		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi
1	1	06	15	67	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
1	1	06	15	67	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
1	1	06	15	67	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
1	1	06	15	67	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	67	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
1	1	06	15	67	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
1	1	06	15	67	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
1	1	06	15	67	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
1	1	06	15	67	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
1	1	06	15	67	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
1	1	06	15	67	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
1	1	06	15	67	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
1	1	06	15	67	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
1	1	06	15	67	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
1	1	06	15	67	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
1	1	06	15	67	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
1	1	06	15	67	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
1	1	06	15	67	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
1	1	06	15	67	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
1	1	06	15	67	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
1	1	06	15	67	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
1	1	06	15	67	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
1	1	06	15	67	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
1	1	06	15	67	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
1	1	06	15	67	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
1	1	06	15	67	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	67	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
1	1	06	15	67	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
1	1	06	15	67	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
1	1	06	15	67	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
1	1	06	15	67	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
1	1	06	15	67	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
1	1	06	15	67	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
1	1	06	15	67	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
1	1	06	15	67	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
1	1	06	15	67	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi gardu gas.
1	1	06	15	67	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
1	1	06	15	67	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi pengolahan gas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	67	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi gas lainnya.
1	1	06	15	67	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
1	1	06	15	67	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
1	1	06	15	67	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
1	1	06	15	67	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
1	1	06	15	67	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi lain-instalasi lain.
1	1	06	15	68		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
1	1	06	15	68	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan pembawa.
1	1	06	15	68	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
1	1	06	15	68	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
1	1	06	15	68	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
1	1	06	15	68	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
1	1	06	15	68	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan listrik-jaringan transmisi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	68	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan listrik-jaringan distribusi.
1	1	06	15	68	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
1	1	06	15	68	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
1	1	06	15	68	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
1	1	06	15	68	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
1	1	06	15	68	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
1	1	06	15	68	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
1	1	06	15	68	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
1	1	06	15	68	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
1	1	06	15	68	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan pipa dinas.
1	1	06	15	68	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan BBM.
1	1	06	15	68	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan gas lainnya.
1	1	06	15	69		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan
1	1	06	15	69	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
1	1	06	15	69	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
1	1	06	15	69	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
1	1	06	15	69	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
1	1	06	15	69	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
1	1	06	15	69	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
1	1	06	15	69	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
1	1	06	15	69	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
1	1	06	15	69	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
1	1	06	15	69	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-serial.
1	1	06	15	69	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
1	1	06	15	69	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	69	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
1	1	06	15	69	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*).
1	1	06	15	69	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
1	1	06	15	69	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
1	1	06	15	69	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
1	1	06	15	69	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.
1	1	06	15	69	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
1	1	06	15	69	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal musik-karya musik.
1	1	06	15	69	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal musik-musik lainnya.
1	1	06	15	69	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*).
1	1	06	15	69	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya.
1	1	06	15	69	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.*
1	1	06	15	69	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya.
1	1	06	15	69	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *tarscalt-tarscalt.*
1	1	06	15	69	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *tarscalt-tarscalt* lainnya.
1	1	06	15	70		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	1	06	15	70	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-alat musik.
1	1	06	15	70	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-lukisan.
1	1	06	15	70	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
1	1	06	15	70	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
1	1	06	15	70	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-pahatan.
1	1	06	15	70	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
1	1	06	15	70	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
1	1	06	15	70	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	70	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
1	1	06	15	70	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
1	1	06	15	71		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan
1	1	06	15	71	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan pengaman.
1	1	06	15	71	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan pengangkut.
1	1	06	15	71	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan kebun binatang.
1	1	06	15	71	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
1	1	06	15	71	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak potong.
1	1	06	15	71	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak perah.
1	1	06	15	71	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak unggas.
1	1	06	15	71	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak lainnya.
1	1	06	15	71	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan lainnya-hewan lainnya.
1	1	06	15	72		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan
1	1	06	15	72	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	72	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
1	1	06	15	72	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
1	1	06	15	72	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
1	1	06	15	72	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
1	1	06	15	72	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
1	1	06	15	72	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
1	1	06	15	72	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
1	1	06	15	72	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
1	1	06	15	72	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	73		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman
1	1	06	15	73	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanaman-tanaman
1	1	06	15	74		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya
1	1	06	15	74	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
1	1	06	15	74	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-perairan koleksi.
1	1	06	15	74	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
1	1	06	15	74	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
1	1	06	15	74	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
1	1	06	15	74	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-fosil.
1	1	06	15	74	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
1	1	06	15	75		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi
1	1	06	15	75	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi.
1	1	06	15	76		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
1	1	06	15	76	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-*goodwill.*
1	1	06	15	76	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise.*
1	1	06	15	76	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-hak cipta.
1	1	06	15	76	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-hak paten.
1	1	06	15	76	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-*software.*
1	1	06	15	76	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-kajian.
1	1	06	15	76	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
1	1	06	15	76	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
1	1	06	15	76	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
1	1	06	15	77		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga
1	1	06	15	77	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga.
1	1	06	15	78		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
1	1	06	15	78	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
1	1	06	15	78	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota
1	1	06	15	78	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	79		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
1	1	06	15	79	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
1	1	06	15	80		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
1	1	06	15	80	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi.
1	1	06	15	80	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.
1	1	06	15	81		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
1	1	06	15	81	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota.
1	1	06	15	81	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota.
1	1	06	15	82		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
1	1	06	15	82	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota.
1	1	06	15	82	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota.
1	1	06	15	83		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
1	1	06	15	83	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi.
1	1	06	15	83	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi.
1	1	06	15	84		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
1	1	06	15	84	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
1	1	06	15	84	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum provinsi kepada desa.
1	1	06	15	84	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa.
1	1	06	15	84	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
1	1	06	15	84	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa.
1	1	06	15	84	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa.
1	1	06	15	84	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa.
1	1	06	15	84	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
1	1	06	15	85		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
1	1	06	15	85	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
1	1	06	15	88		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
1	1	06	15	88	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS.
1	1	06	15	88	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa BOS.
1	1	06	15	88	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin BOS.
1	1	06	15	88	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya BOS.
1	1	06	15	99		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
1	1	06	15	99	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD.
1	1	06	15	99	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa BLUD.
1	1	06	15	99	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah BLUD.
1	1	06	15	99	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	99	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
1	1	06	15	99	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
1	1	06	15	99	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
1	1	06	15	99	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya BLUD.
1	1	06	16			Piutang Pendapatan BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD, piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan, piutang pendapatan BLUD dari hibah, piutang pendapatan BLUD dari hibah tidak terikat, piutang pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain, piutang pendapatan BLUD dari APBD, dan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
1	1	06	16	01		Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01	0001	Piutang Pendapatan BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang dari pendapatan BLUD
1	1	06	16	02		Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
1	1	06	16	02	0001	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan.
1	1	06	16	03		Piutang Pendapatan BLUD dari Hibah
1	1	06	16	03	0001	Piutang Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD dari hibah terikat.
1	1	06	16	03	0002	Piutang Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD dari hibah tidak terikat.
1	1	06	16	04		Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
1	1	06	16	04	0001	Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
1	1	06	16	05		Piutang Pendapatan BLUD dari APBD
1	1	06	16	05	0001	Piutang Pendapatan BLUD dari APBD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD dari APBD.
1	1	06	16	06		Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah
1	1	06	16	06	0001	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD dari jasa giro.
1	1	06	16	06	0002	Piutang Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD dari pendapatan bunga.
1	1	06	16	06	0003	Piutang Pendapatan BLUD dari Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	16	06	0004	Piutang Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD dari komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
1	1	06	16	06	0005	Piutang Pendapatan BLUD dari Investasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD dari investasi.
1	1	06	16	06	0006	Piutang Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD dari pengembangan usaha.
1	1	06	17			Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda pengakhiran sewa BMD, dan piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
1	1	06	17	01		Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
1	1	06	17	01	0001	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda pengakhiran sewa BMD yang dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.
1	1	06	17	02		Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	17	02	0001	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah.
1	1	06	18			Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1	1	06	18	01		Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	1	06	18	01	0001	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
1	1	06	19			Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01		Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01	0001	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
1	1	06	20			Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
1	1	06	20	01		Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
1	1	06	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (inkracht).
1	1	06	21			Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01		Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01	0001	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	22			Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan zakat, piutang pendapatan infaq, piutang pendapatan shadaqah dan piutang pendapatan wakaf.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	22	01		Piutang Pendapatan Zakat
1	1	06	22	01	0001	Piutang Pendapatan Zakat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari zakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	22	02		Piutang Pendapatan Infaq
1	1	06	22	02	0001	Piutang Pendapatan Infaq
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari infaq yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	22	03		Piutang Pendapatan Shadaqah
1	1	06	22	03	0001	Piutang Pendapatan Shadaqah
1	1	06	22	04		Piutang Pendapatan Wakaf
1	1	06	22	04	0001	Piutang Pendapatan Wakaf
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari wakaf yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07				Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	07	01			Piutang Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-DBH, piutang dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU), piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik, dan piutang dana transfer khusus non fisik- DAK non fisik.
1	1	07	01	01		Piutang Dana Transfer Umum-DBH
1	1	07	01	01	0001	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil pajak bumi bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0002	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil PPh Pasal 21 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0003	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0004	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer Umum-dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0005	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0006	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam gas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0007	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	01	01	0008	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-landrent yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0009	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-royalty yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0010	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0011	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0012	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	0013	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	02		Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU)
1	1	07	01	02	0001	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	02	0002	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	02	0003	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	02	0004	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03		Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
1	1	07	01	03	0001	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0002	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0003	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0004	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0005	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0006	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sanggar kegiatan belajar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0007	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0008	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0009	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0010	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0011	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0012	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0013	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0014	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0015	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0016	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0017	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi stunting yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0018	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0019	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-Penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0020	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan Rumah Sakit Pratama
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penugasan-pembangunan rumah sakit pratama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0021	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0022	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-BAPELKES
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penugasan-balai pelatihan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0023	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas DTPK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0024	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0025	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0026	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan stunting (KB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0027	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0028	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0029	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0030	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKMyang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0031	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0032	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0033	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pariwisata-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0034	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-reguler-jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0035	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-penugasan-jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0036	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0037	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0038	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0039	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0040	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0041	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0042	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0043	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang irigasi-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0044	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pasar-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0045	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0046	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0047	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0048	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi laut-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0049	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang Transportasi Laut-Penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0050	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sosial-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0051	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0052	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0053	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik- Bidang Transportasi Laut-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi laut-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0054	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik- Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi pedesaan-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0055	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0056	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan pemukiman-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0057	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0058	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan stunting yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0059	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	01	03	0060	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0061	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perdagangan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0062	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0063	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi perairan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	0064	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04		Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik
1	1	07	01	04	0001	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0002	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0003	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos kinerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0004	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0005	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0006	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0007	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	01	04	0008	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP pendidikan kesetaraan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0009	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP museum dan taman budaya-museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0010	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0011	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0012	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-pengawasan obat dan makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0013	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi Puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0014	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0015	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0016	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0017	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0018	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana pelayanan pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0019	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Bantuan BLPS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana biaya bantuan layanan pengolahan sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0020	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-fasilitasi penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0021	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOKB-KB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0022	Piutang Dana Transfer Khusus NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik- dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0023	Piutang Dana Transfer Khusus NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0024	Piutang Dana Transfer Khusus NonFisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	0025	Piutang Dana Transfer Khusus NonFisik-PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-PK2UMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	02			Piutang Dana Insentif Daerah (DID)
1	1	07	02	01		Piutang DID
1	1	07	02	01	0001	Piutang DID
						Digunakan untuk mencatat piutang dana insentif daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03			Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatatpiutang dana tonomi khusus-Provinsi Papua, piutang dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat, piutang dana otonomi khusus-Provinsi Aceh, piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
1	1	07	03	01		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	07	03	01	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Provinsi Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	01	0002	Piutang Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	02		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	02	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	02	0002	Piutang Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	03		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	07	03	03	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Provinsi Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	04		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
1	1	07	03	04	0001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	04	0002	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus kabupaten/kota di Provinsi Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	05		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	05	0001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	05	0002	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	04			Piutang Dana Keistimewaan
1	1	07	04	01		Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1	1	07	04	01	0001	Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
						Digunakan untuk mencatat piutang dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	05			Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01		Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01	0001	Piutang Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang dana desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08				Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	08	01			Piutang Bagi Hasil
1	1	08	01	01		Piutang Bagi Hasil Pajak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	08	01	01	0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	0002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	0003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	0004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak air permukaan saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	0005	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak rokok saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02			Piutang Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota, dan piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
1	1	08	02	01		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	01	0001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	02		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	02	0001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	03		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	03	0001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	04		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	04	0001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09				Piutang Lainnya
1	1	09	01			Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat, bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah lainnya, bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMD, bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen lainnya kepada BUMN, bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada koperasi, bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat,dan lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir melalui BLUD.
1	1	09	01	01		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	01	01	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	02		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	09	01	02	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	03		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
1	1	09	01	03	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	04		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
1	1	09	01	04	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	05		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
1	1	09	01	05	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	06		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	1	09	01	06	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	07		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD
1	1	09	01	07	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir melalui BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02			Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka pangjang kepada pemerintah pusat, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah lainnya, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMD, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMN, nagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada koperasi, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada masyarakat, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang melalui BLUD
1	1	09	02	01		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	02	01	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	02		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	09	02	02	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	03		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
1	1	09	02	03	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	04		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
1	1	09	02	04	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	05		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
1	1	09	02	05	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	06		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
1	1	09	02	06	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	07		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
1	1	09	02	07	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang melalui BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	09	03			Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III dan piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas.
1	1	09	03	01		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	1	09	03	01	0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	09	03	02		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	03	02	0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	09	04			Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
1	1	09	04	01		
1	1	09	04	01	0001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	09	04	02		Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	09	04	02	0001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	09	05			Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	09	05	01		Uang Muka
1	1	09	05	01	0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar uang muka pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	10				Penyisihan Piutang
1	1	10	01			Penyisihan Piutang Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak daerah, penyisihan piutang retribusi daerah, penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah, penyisihan piutang transfer pemerintah pusat, penyisihan piutang transfer antar daerah, penyisihan piutang pendapatan lainnya.
1	1	10	01	01		Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	1	10	01	01	0001	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0002	Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bea balik nama kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bea balik nama kendaraan bermotor sehingga nilai piutang bea balik nama kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0003	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sehingga nilai piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0004	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak air permukaan sehingga nilai piutang pajak air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0005	Penyisihan Piutang Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak rokok sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak rokok sehingga nilai piutang pajak rokok yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0006	Penyisihan Piutang Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hotel sehingga nilai piutang pajak hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0007	Penyisihan Piutang Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak restoran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak restoran sehingga nilai piutang pajak restoran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0008	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan sehingga nilai piutang pajak hiburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0009	Penyisihan Piutang Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame sehingga nilai piutang pajak reklame yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0010	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak penerangan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak penerangan jalan sehingga nilai piutang pajak penerangan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0011	Penyisihan Piutang Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0012	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0013	Penyisihan Piutang Pajak sarang Burung Walet

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0014	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0015	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0016	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0017	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pribadiyang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0018	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-sedan-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-sedan-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-sedan-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0019	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0020	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0021	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-*jeep* -priba sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-*jeep*-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-jeep-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0022	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-*jeep* -umu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-*jeep*-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-jeep-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0023	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-*jeep* pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-jeep-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0024	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-*jeep* pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-jeep-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0025	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0026	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-minibus-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-minibus-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-minibus-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0027	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0028	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0029	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil bus-*microbus* -pr sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil bus-*microbus*-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil bus-microbus-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0030	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil bus-*microbus*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil bus-*microbus*-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil bus-microbus-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0031	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil bus-*microbus* -pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil bus-microbus-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0032	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil bus-*microbus* -pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil bus-microbus-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0033	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil bus-bus-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil bus-bus-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil bus-bus-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0034	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil bus-bus-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil bus-bus-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil bus-bus-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0035	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0036	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0037	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick up*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0038	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*pick up*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0039	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0040	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0041	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light *Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0042	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-l*ight truck*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck*-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0043	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-light truck-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-light truck-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-light truck-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0044	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0045	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*truck* pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*truck*-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*truck*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0046	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*truck* umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*truck*-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*truck*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0047	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*truck* pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0048	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*truck* pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0049	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0050	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0051	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0052	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0053	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0054	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0055	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0056	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0057	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0058	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0059	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0060	Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0061	Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi sehingga nilai piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0062	Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum sehingga nilai piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0063	Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0064	Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0065	Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi sehingga nilai piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0066	Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum sehingga nilai piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0067	Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0068	Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0069	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil roda tiga-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil roda tiga-pribadi sehingga nilai piutang PKB-mobil roda tiga-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0070	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil roda tiga-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil roda tiga-umum sehingga nilai piutang PKB-mobil roda tiga-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0071	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat sehingga nilai piutang PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0072	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah sehingga nilai piutang PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0073	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil penumpang-sedan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil penumpang-sedan sehingga nilai piutang BBNKB-mobil penumpang-sedan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0074	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil penumpang-*jeep* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil penumpang-*jeep* sehingga nilai piutang BBNKB-mobil penumpang-*jeep* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0075	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil penumpang-minibus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil penumpang-minibus sehingga nilai piutang BBNKB-mobil penumpang-minibus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0076	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil bus-*microbus* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil bus-*microbus* sehingga nilai piutang BBNKB-mobil bus-*microbus* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0077	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil bus-bus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil bus-bus sehingga nilai piutang BBNKB-mobil bus-bus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0078	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil barang/beban-*pick up* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil barang/beban-*pick up* sehingga nilai piutang BBNKB-mobil barang/beban-*pick up* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0079	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil barang/beban-*light truck* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil barang/beban-*light truck* sehingga nilai piutang BBNKB-mobil barang/beban-*light truck* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0080	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil barang/beban-*truck* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil barang/beban-truck sehingga nilai piutang BBNKB-mobil barang/beban-*truck* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0081	Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil barang/beban-*blind van* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil barang/beban-*blind van* sehingga nilai piutang BBNKB-mobil barang/beban-*blind van* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0082	Penyisihan Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sehingga nilai piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0083	Penyisihan Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sehingga nilai piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0084	Penyisihan Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sehingga nilai piutang BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0085	Penyisihan Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-kendaraan khusus alat berat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-kendaraan khusus alat berat sehingga nilai piutang BBNKB-kendaraan khusus alat berat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0086	Penyisihan Piutang BBNKB-mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BBNKB-mobil roda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BBNKB-mobil roda tiga sehingga nilai piutang BBNKB-mobil roda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0087	Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBBKB bahan bakar bensin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBBKB bahan bakar bensin sehingga nilai piutang PBBKB bahan bakar bensin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0088	Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBBKB bahan bakar solar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBBKB bahan bakar solar sehingga nilai piutang PBBKB bahan bakar solar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0089	Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBBKB bahan bakar gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBBKB bahan bakar gas sehingga nilai piutang PBBKB bahan bakar gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0090	Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBBKB bahan bakar lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBBKB bahan bakar lainnya sehingga nilai piutang PBBKB bahan bakar lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0091	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak air permukaan sehingga nilai piutang pajak air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0092	Penyisihan Piutang Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak rokok sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak rokok sehingga nilai piutang pajak rokok yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0093	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hotel-hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hotel-hotel sehingga nilai piutang pajak hotel-hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0094	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hotel-motel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hotel-motel sehingga nilai piutang pajak hotel-motel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0095	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Losmen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hotel-losmen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hotel-losmen sehingga nilai piutang pajak hotel-losmen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0096	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hotel-gubuk pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hotel-gubuk pariwisata sehingga nilai piutang pajak hotel-gubuk pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0097	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hotel-wisma pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hotel-wisma pariwisata sehingga nilai piutang pajak hotel-wisma pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0098	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hotel-pesanggrahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hotel-pesanggrahan sehingga nilai piutang pajak hotel-pesanggrahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0099	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Rumah Penginapan dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hotel-rumah penginapan dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hotel-rumah penginapan dan sejenisnya sehingga nilai piutang pajak hotel-rumah penginapan dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0100	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hotel-rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hotel-rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sehingga nilai piutang pajak hotel-rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0101	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak restoran-restoran dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak restoran-restoran dan sejenisnya sehingga nilai piutang pajak restoran-restoran dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0102	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak restoran-rumah makan dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak restoran-rumah makan dan sejenisnya sehingga nilai piutang pajak restoran-rumah makan dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0103	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak restoran-kafetaria dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak restoran-kafetaria dan sejenisnya sehingga nilai piutang pajak restoran-kafetaria dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0104	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak restoran-kantin dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak restoran-kantin dan sejenisnya sehingga nilai piutang pajak restoran-kantin dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0105	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak restoran-warung dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak restoran-warung dan sejenisnya sehingga nilai piutang pajak restoran-warung dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0106	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak restoran-bar dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak restoran-bar dan sejenisnya sehingga nilai piutang pajak restoran-bar dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0107	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak restoran-jasa boga/katering dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak restoran-jasa boga/katering dan sejenisnya sehingga nilai piutang pajak restoran-jasa boga/katering dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0108	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Tontonan *Film*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan-tontonan *film* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan-tontonan *film* sehingga nilai piutang pajak hiburan-tontonan *film* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0109	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan-pagelaran kesenian/musik/tari/ busana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan-pagelaran kesenian/musik/tari/ busana sehingga nilai piutang pajak hiburan-pagelaran kesenian/musik/tari/ busana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0110	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan-kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan-kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sehingga nilai piutang pajak hiburan-kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0111	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan-pameran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan-pameran sehingga nilai piutang pajak hiburan-pameran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0112	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan-diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan-diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sehingga nilai piutang pajak hiburan-diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0113	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan-sirkus/akrobat/sulap sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan-sirkus/akrobat/sulap sehingga nilai piutang pajak hiburan-sirkus/akrobat/sulap yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0114	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan-permainan biliar dan *bowling* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan-permainan biliar dan *bowling* sehingga nilai piutang pajak hiburan-permainan biliar dan *bowling* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0115	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan-pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan-pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sehingga nilai piutang pajak hiburan-pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0116	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan-panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan-panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sehingga nilai piutang pajak hiburan-panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0117	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan-pertandingan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan-pertandingan olahraga sehingga nilai piutang pajak hiburan-pertandingan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0118	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame-reklame papan/*billboard*/*videotron*/ *megatron* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame-reklame papan/*billboard*/*videotron*/ *megatron* sehingga nilai piutang pajak reklame-reklame papan/*billboard*/*videotron*/ *megatron* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0119	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame-reklame kain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame-reklame kain sehingga nilai piutang pajak reklame-reklame kain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0120	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame-reklame melekat/stiker sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame-reklame melekat/stiker sehingga nilai piutang pajak reklame-reklame melekat/stiker yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0121	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame-reklame selebaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame-reklame selebaran sehingga nilai piutang pajak reklame-reklame selebaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0122	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame-reklame berjalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame-reklame berjalan sehingga nilai piutang pajak reklame-reklame berjalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0123	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame-reklame udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame-reklame udara sehingga nilai piutang pajak reklame-reklame udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0124	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame-reklame apung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame-reklame apung sehingga nilai piutang pajak reklame-reklame apung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0125	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame-reklame suara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame-reklame suara sehingga nilai piutang pajak reklame-reklame suara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	01	0126	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Film/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame-reklame film/*slide* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame-reklame film/*slide* sehingga nilai piutang pajak reklame-reklame film/*slide* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0127	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame-reklame peragaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame-reklame peragaan sehingga nilai piutang pajak reklame-reklame peragaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0128	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak penerangan jalan-penerangan jalan dihasilkan sendiri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak penerangan jalan-penerangan jalan dihasilkan sendiri sehingga nilai piutang pajak penerangan jalan-penerangan jalan dihasilkan sendiri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0129	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak penerangan jalan-penerangan jalan sumber lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak penerangan jalan-penerangan jalan sumber lain sehingga nilai piutang pajak penerangan jalan-penerangan jalan sumber lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0130	Penyisihan Piutang Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak parkir sehingga nilai piutang pajak parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0131	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak air tanah sehingga nilai piutang pajak air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0132	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak sarang burung walet sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak sarang burung walet sehingga nilai piutang pajak sarang burung walet yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0133	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Asbes
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-asbes sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-asbes sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-asbes yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0134	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu tulis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu tulis sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu tulis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0135	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Setengah Permata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu setengah permata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu setengah permata sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu setengah permata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0136	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu kapur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu kapur sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu kapur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0137	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu apung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu apung sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu apung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0138	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu permata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu permata sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-batu permata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0139	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Bentonit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-bentonit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-bentonit sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-bentonit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0140	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Dolomit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-dolomit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-dolomit sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-dolomit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0141	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Felspar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-felspar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-felspar sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-felspar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0142	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-garam batu (*halite*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-garam batu (*halite*) sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-garam batu (*halite*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0143	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Grafit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-grafit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-grafit sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-grafit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0144	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Granit/Andesit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-granit/andesit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-granit/andesit sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-granit/andesit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0145	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Gips
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-gips sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-gips sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-gips yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0146	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Kalsit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-kalsit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-kalsit sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-kalsit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0147	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Kaolin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-kaolin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-kaolin sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-kaolin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0148	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Leusit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-leusit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-leusit sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-leusit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0149	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Magnesit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-magnesit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-magnesit sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-magnesit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0150	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-mika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-mika sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-mika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0151	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Marmer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-marmer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-marmer sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-marmer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0152	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Nitrat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-nitrat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-nitrat sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-nitrat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0153	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Opsidien
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-opsidien sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-opsidien sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-opsidien yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	01	0154	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Oker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-oker sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-oker sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-oker yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0155	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir dan kerikil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir dan kerikil sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir dan kerikil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0156	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir kuarsa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir kuarsa sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir kuarsa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0157	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Perlit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-perlit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-perlit sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-perlit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0158	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-*Phospat*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-*phospat* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-*phospat* sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-*phospat* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0159	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-*Talk*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-*talk* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-*talk* sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-*talk* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0160	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah serap (*fullers earth*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah serap (*fullers earth*) sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah serap (*fullers earth*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0161	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah *Diatome*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah *diatome* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah *diatome* sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah *diatome* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0162	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah liat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah liat sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah liat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0163	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tawas (Alum)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tawas (alum) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tawas (alum) sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tawas (alum) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0164	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tras
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tras sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tras sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-tras yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0165	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Yarosif
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-yarosif sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-yarosif sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-yarosif yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0166	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Zeolit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-zeolit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-zeolit sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-zeolit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0167	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Basal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-basal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-basal sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-basal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0168	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Trakit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-trakit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-trakit sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-trakit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0169	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-mineral bukan logam dan batuan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-mineral bukan logam dan batuan lainnya sehingga nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan-mineral bukan logam dan batuan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0170	Penyisihan Piutang PBBP2
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang PBBp2 sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang PBBp2 sehingga nilai piutang PBBp2 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0171	Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BPHTB-pemindahan hak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BPHTB-pemindahan hak sehingga nilai piutang BPHTB-pemindahan hak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	01	0172	Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang BPHTB-pemberian hak baru sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang BPHTB-pemberian hak baru sehingga nilai piutang BPHTB-pemberian hak baru yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02		Penyisihan Piutang Retribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	02	0001	Penyisihan Piutang Retribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi sehingga nilai piutang retribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0002	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0003	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0004	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0005	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di balai pengobatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di balai pengobatan sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0006	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0007	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0008	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/ kebersihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/ kebersihan sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/ kebersihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0009	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0010	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0011	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0012	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0013	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0014	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0015	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0016	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0017	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0018	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0019	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0020	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0021	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0022	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0023	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0024	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0025	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0026	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0027	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0028	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0029	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0030	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0031	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0032	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0033	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga nilai piutang retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0034	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0035	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0036	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0037	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0038	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0039	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0040	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0041	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0042	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0043	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0044	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0045	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0046	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0047	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	02	0048	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0049	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0050	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0051	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0052	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0053	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0054	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	02	0055	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0056	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0057	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0058	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sehingga nilai piutang retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0059	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0060	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	02	0061	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0062	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0063	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0064	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0065	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0066	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0067	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0068	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0069	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA)-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA)-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA)-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02	0070	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat sehingga nilai piutang retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	03		Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	10	01	03	0001	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga nilai piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	03	0002	Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sehingga nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	03	0003	Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sehingga nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	03	0004	Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sehingga nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	03	0005	Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD (bidang air minum) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD (bidang air minum) sehingga nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD (bidang air minum) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	03	0006	Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah) sehingga nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	03	0007	Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi) sehingga nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	03	0008	Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sehingga nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04		Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	01	04	0001	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lain-lain PAD yang sah sehingga nilai piutang lain-lain PAD yang sah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0002	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0003	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0004	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0005	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0006	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0007	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0008	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0009	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0010	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0011	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0012	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0013	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0014	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0015	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0016	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0017	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0018	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0019	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0020	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0021	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0022	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0023	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0024	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0025	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0026	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0027	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0028	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0029	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0030	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0031	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0032	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0033	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0034	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah kampung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah kampung sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0035	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-*emplasment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-*emplasment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-*emplasment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0036	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0037	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0038	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0039	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0040	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0041	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0042	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0043	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0044	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0045	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0046	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0047	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0048	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0049	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0050	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0051	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0052	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0053	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0054	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0055	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0056	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0057	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0058	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0059	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0060	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0061	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0062	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0063	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0064	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0065	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0066	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0067	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0068	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0069	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0070	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0071	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0072	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0073	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0074	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0075	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0076	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0077	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0078	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0079	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0080	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0081	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0082	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0083	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0084	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0085	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0086	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0087	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0088	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0089	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0090	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0091	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0092	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0093	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0094	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0095	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0096	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0097	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0098	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0099	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0100	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0101	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0102	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0103	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0104	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0105	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0106	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0107	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0108	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0109	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0110	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0111	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0112	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0113	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0114	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0115	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0116	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0117	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0118	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0119	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0120	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0121	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0122	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0123	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0124	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0125	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0126	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0127	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0128	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0129	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0130	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0131	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0132	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0133	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0134	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0135	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0136	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0137	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0138	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0139	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0140	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0141	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0142	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0143	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0144	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0145	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0146	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0147	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0148	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0149	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0150	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0151	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0152	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0153	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0154	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0155	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0156	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0157	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0158	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0159	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0160	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0161	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0162	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0163	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0164	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0165	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0166	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0167	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0168	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0169	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0170	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0171	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0172	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0173	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0174	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0175	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0176	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0177	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0178	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0179	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0180	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0181	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0182	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0183	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0184	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0185	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0186	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0187	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0188	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0189	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0190	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0191	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0192	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0193	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0194	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0195	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0196	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0197	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0198	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0199	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0200	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0201	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0202	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0203	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0204	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* /I Antena
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0205	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0206	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0207	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0208	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0209	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0210	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0211	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0212	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0213	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0214	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0215	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0216	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0217	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0218	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0219	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0220	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0221	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0222	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0223	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0224	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0225	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0226	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0227	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0228	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0229	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0230	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0231	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0232	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0233	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0234	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0235	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0236	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0237	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0238	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0239	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0240	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0241	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0242	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0243	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0244	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0245	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0246	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0247	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0248	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0249	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0250	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0251	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0252	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0253	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0254	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0255	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0256	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0257	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0258	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0259	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0260	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0261	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0262	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0263	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0264	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0265	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0266	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0267	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0268	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0269	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0270	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0271	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0272	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0273	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0274	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0275	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0276	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0277	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0278	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0279	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0280	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0281	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0282	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0283	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0284	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0285	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0286	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0287	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0288	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0289	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0290	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0291	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0292	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0293	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0294	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0295	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0296	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0297	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0298	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0299	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0300	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0301	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0302	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0303	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0304	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0305	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0306	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0307	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0308	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0309	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0310	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0311	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0312	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0313	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0314	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0315	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0316	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0317	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0318	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0319	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0320	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0321	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0322	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0323	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0324	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0325	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0326	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0327	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0328	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0329	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0330	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0331	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0332	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0333	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0334	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0335	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0336	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0337	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0338	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0339	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* / Sensor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* / sensor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* / sensor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* / sensor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0340	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0341	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0342	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0343	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0344	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0345	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0346	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0347	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0348	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0349	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0350	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0351	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0352	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0353	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0354	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0355	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0356	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0357	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0358	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0359	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0360	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0361	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0362	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0363	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0364	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0365	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0366	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0367	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0368	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0369	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0370	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0371	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0372	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0373	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0374	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0375	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0376	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-r*adiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-r*adiation application equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0377	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0378	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0379	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-r*adiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0380	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0381	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0382	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0383	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0384	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0385	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0386	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0387	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0388	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium H*ydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium h*ydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0389	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0390	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0391	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan umum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0392	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan:*model ship workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0393	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0394	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Me Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan:*mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0395	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Mechanical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0396	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0397	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0398	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0399	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0400	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0401	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0402	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0403	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0404	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0405	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0406	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0407	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0408	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0409	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0410	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0411	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0439	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0440	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0441	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0442	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0443	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0444	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0445	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0446	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0447	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0448	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0449	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0450	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0451	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0452	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0453	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0454	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0455	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0456	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0457	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0458	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0459	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0460	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0461	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0462	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0463	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0464	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0465	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0466	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0467	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0468	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0469	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0470	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0471	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0472	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0473	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0474	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0475	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0476	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0477	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0478	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0479	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0480	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0481	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0482	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0483	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0484	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0485	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0486	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0487	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0488	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0489	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0490	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0491	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0492	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0493	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0494	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0495	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0496	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0497	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0498	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0499	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0500	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0501	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0502	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid-liquid contractor equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid-liquid contractor equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid-liquid contractor equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0503	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid mixing equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid mixing equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid mixing equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0504	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid screening equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid screening equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid screening equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0505	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid classifier sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid classifier sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid classifier yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0506	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-liquid mixing equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-liquid mixing equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-liquid mixing equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0507	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid crystallization equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid crystallization equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid crystallization equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0508	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-ion exchange absortion equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-ion exchange absortion equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-ion exchange absortion equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0509	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-leaching equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-leaching equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-leaching equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0510	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gravity sedimentation equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gravity sedimentation equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gravity sedimentation equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0511	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid filtering equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid filtering equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid filtering equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0512	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-centrifuge for solid liquid sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-centrifuge for solid liquid sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-centrifuge for solid liquid yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0513	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid from solid expelling (expressor)-equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid from solid expelling (expressor)-equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid from solid expelling (expressor)-equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0514	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid drying equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid drying equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid drying equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0515	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid fluidised bed equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid fluidised bed equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid fluidised bed equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0516	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid separation equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid separation equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid separation equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0517	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-liquid distillation equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-liquid distillation equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-liquid distillation equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0518	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-liquid separation equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-liquid separation equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-liquid separation equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0519	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-isotope separation equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-isotope separation equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-isotope separation equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0520	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-transport and storage equipment for liquid sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-transport and storage equipment for liquid sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-transport and storage equipment for liquid yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0521	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid material handling equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid material handling equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid material handling equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0522	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-size reduction size balargement equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-size reduction size balargement equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-size reduction size balargement equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0523	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat generating equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat generating equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat generating equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0524	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat transfer equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat transfer equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat transfer equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0525	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-mechanical process sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-mechanical process sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-mechanical process yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0526	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-chemical reaction equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-chemical reaction equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-chemical reaction equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0527	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0528	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0529	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0530	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0531	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway/threshold light sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway/threshold light sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway/threshold light yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0532	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-visual approach slope indicator (VASI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-visual approach slope indicator (VASI) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-visual approach slope indicator (VASI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0533	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-approach light sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-approach light sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-approach light yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0534	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway identification light (REILS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway identification light (REILS) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway identification light (REILS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0535	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Signal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-signal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-signal sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-signal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0536	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-flood lights sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-flood lights sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-flood lights yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0537	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0538	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0539	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0540	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0541	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0542	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0543	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0544	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0545	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0546	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0547	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0548	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0549	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0550	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0551	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0552	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0553	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0554	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0555	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0556	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0557	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0558	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0559	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0560	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0561	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0562	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0563	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0564	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0565	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0566	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0567	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0568	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0569	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0570	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0571	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0572	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0573	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0574	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0575	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0576	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0577	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0578	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0579	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0580	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0581	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0582	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0583	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0584	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0585	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0586	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0587	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0588	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0589	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0590	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0591	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0592	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0593	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0594	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0595	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0596	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0597	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0598	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0599	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0600	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0601	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0602	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0603	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0604	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0605	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0606	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0607	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0608	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0609	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0610	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0611	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0612	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0613	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0614	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0615	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0616	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0617	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0618	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0619	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0620	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0621	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0622	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0623	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0624	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0625	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0626	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0627	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0628	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0629	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0630	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0631	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0632	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0633	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0634	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0635	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0636	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0637	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0638	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0639	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0640	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0641	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0642	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0643	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0644	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0645	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0646	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0647	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0648	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0649	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0650	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0651	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0652	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0653	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0654	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0655	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0656	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0657	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0658	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0659	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0660	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0661	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0662	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0663	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0664	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0665	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0666	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0667	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0668	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0669	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0670	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0671	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0672	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0673	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0674	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0675	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0676	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0677	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0678	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0679	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0680	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0681	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0682	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0683	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0684	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0685	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0686	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0687	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0688	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0689	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0690	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0691	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0692	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0693	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0694	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0695	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0696	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0697	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0698	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0699	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0700	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0701	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0702	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0703	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0704	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0705	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0706	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0707	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0708	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0709	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0710	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0711	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0712	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0713	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0714	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0715	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0716	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0717	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0718	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0719	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0720	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0721	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0722	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0723	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0724	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0725	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0726	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0727	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0728	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0729	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0730	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0731	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0732	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0733	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0734	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0735	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0736	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0737	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0738	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0739	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0740	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0741	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0742	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0743	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0744	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0745	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0746	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0747	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0748	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0749	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0750	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0751	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0752	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu kebutuhan praktis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu kebutuhan praktis sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu kebutuhan praktis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0753	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0754	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0755	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0756	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0757	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0758	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0759	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0760	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0761	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0762	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0763	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0764	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0765	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-musik-karya musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0766	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-musik-musik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0767	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0768	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0769	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0770	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0771	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0772	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0773	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0774	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0775	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0776	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0777	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0778	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur,replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur,replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur,replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0779	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0780	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0781	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-arang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-arang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0782	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0783	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0784	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0785	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0786	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0787	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0788	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0789	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0790	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0791	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0792	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0793	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-crustacea (udang, ranjungan, kepiting, dan sebangsanya)-crustacea budidaya (udang, ranjungan, kepiting, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-crustacea (udang, ranjungan, kepiting, dan sebangsanya)-crustacea budidaya (udang, ranjungan, kepiting, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-crustacea (udang, ranjungan, kepiting, dan sebangsanya)-crustacea budidaya (udang, ranjungan, kepiting, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0794	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-mollusca budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0795	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0796	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-echinodermata budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0797	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0798	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0799	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0800	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0801	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biodata perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0802	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0803	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0804	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0805	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0806	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0807	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0808	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0809	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0810	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0811	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0812	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0813	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0814	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0815	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0816	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0817	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0818	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0819	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0820	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0821	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0822	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0823	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0824	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0825	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0826	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0827	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0828	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0829	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0830	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0831	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0832	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0833	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0834	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0835	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0836	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0837	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0838	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0839	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0840	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0841	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0842	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0843	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan- Emplasment

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-emplasment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan- emplasment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan- emplasment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0844	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0845	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0846	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0847	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0848	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0849	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0850	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0851	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0852	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment.*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*. sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0853	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0854	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0855	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0856	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0857	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0858	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0859	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0860	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0861	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0862	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0863	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0864	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0865	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0866	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0867	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0868	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0869	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0870	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0871	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0872	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0873	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0874	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0875	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0876	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0877	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0878	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0879	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0880	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0881	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0882	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0883	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0884	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0885	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0886	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0887	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0888	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0889	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0890	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0891	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0892	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0893	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0894	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0895	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0896	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0897	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0898	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0899	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0900	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0901	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0902	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0903	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0904	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0905	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0906	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0907	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0908	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0909	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0910	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0911	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0912	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0913	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0914	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0915	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0916	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0917	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0918	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0919	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0920	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0921	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0922	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0923	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, gip dan *feeting* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, gip dan *feeting* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0924	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0925	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0926	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0927	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0928	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0929	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0930	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0931	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0932	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0933	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0934	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0935	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0936	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0937	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0938	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0939	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0940	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0941	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0942	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0943	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0944	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0945	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0946	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0947	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0948	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0949	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0950	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0951	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0952	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0953	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0954	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0955	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0956	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0957	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0958	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0959	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0960	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0961	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0962	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0963	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0964	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0965	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	0966	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0967	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0968	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0969	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0970	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0971	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0972	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0973	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0974	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0975	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0976	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0977	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0978	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0979	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0980	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0981	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0982	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0983	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0984	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0985	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0986	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0987	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0988	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0989	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0990	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0991	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0992	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0993	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0994	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0995	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0996	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0997	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0998	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	0999	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1000	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1001	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1002	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1003	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1004	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1005	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1006	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1007	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1008	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1009	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1010	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1011	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1012	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* /menar antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1013	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1014	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1015	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1016	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1017	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1018	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1019	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1020	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1021	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1022	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1023	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1024	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1025	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1026	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1027	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1028	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1029	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1030	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1031	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1032	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1033	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1034	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1035	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1036	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1037	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1038	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1039	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1040	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1041	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi *Instrumen Landing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1042	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1043	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1044	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1045	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1046	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1047	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1048	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1049	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1050	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1051	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1052	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1053	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1054	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1055	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1056	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1057	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1058	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1059	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1060	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1061	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1062	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1063	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1064	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1065	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1066	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1067	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1068	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1069	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1070	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1071	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1072	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1073	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1074	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1075	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1076	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1077	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1078	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1079	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1080	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1081	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1082	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1083	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1084	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1085	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1086	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1087	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1088	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1089	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1090	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1091	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1092	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1093	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1094	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1095	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1096	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1097	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1098	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1099	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1100	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1101	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1102	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1103	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1104	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1105	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1106	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1107	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1108	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1109	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1110	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1111	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1112	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1113	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1114	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1115	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1116	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1117	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1118	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1119	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1120	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1121	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1122	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1123	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1124	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1125	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1126	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1127	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1128	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1129	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1130	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1131	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1132	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1133	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1134	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1135	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1136	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1137	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1138	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1139	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1140	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1141	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1142	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1143	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1144	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1145	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1146	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1147	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* /sensor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* /sensor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* /sensor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1148	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1149	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1150	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1151	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1152	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1153	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1154	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1155	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1156	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1157	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1158	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1159	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1160	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1161	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1162	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1163	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1164	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1165	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1166	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1167	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1168	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1169	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1170	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1171	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1172	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1173	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1174	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronic*s
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronic*s sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronic*s sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronic*s yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1175	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*accelerator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1176	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1177	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1178	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1179	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1180	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1181	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1182	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1183	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1184	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-*radiation application equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-r*adiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-radiation application equipment sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-r*adiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-r*adiation application equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1185	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test* (NDT) *device* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-r*adiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test* (NDT) *device* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1186	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1187	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1188	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1189	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1190	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1191	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1192	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1193	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1194	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1195	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1196	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1197	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1198	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1199	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1200	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *model ship workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *model ship workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *model ship workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1201	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
					1202	
1	1	10	01	04		Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1203	
						Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1204	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:painting shop sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *pai shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1205	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Ship Model Preparation Shop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1206	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electrical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1207	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1208	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1209	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1210	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1211	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1212	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1213	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1214	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1215	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1216	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1217	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1218	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1219	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1220	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1248	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1249	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1250	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1251	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1252	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1253	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1254	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1255	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1256	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1257	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1258	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1259	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1260	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1261	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1262	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1263	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1264	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1265	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1266	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1267	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1268	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1269	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1270	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1271	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1272	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1273	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1274	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1275	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1276	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1277	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1278	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1279	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1280	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1281	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1282	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1283	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1284	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1285	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1286	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1287	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1288	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1289	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1290	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1291	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1292	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1293	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1294	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1295	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1296	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Penolong

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1297	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1298	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1299	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1300	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1301	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1302	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1303	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1304	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1305	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1306	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1307	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1308	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1309	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1310	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1311	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1312	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1313	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1314	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1315	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1316	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-io*n exchange absortion equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1317	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1318	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1319	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1320	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1321	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-l*iquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1322	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-s*olid drying equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1323	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-s*olid fluidised bed equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1324	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1325	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1326	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*liquid separation equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1327	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1328	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1329	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1330	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1331	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1332	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1333	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1334	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1335	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1336	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1337	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1338	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1339	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1340	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1341	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1342	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1343	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1344	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1345	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1346	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1347	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1348	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1349	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1350	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1351	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1352	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1353	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1354	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1355	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1356	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1357	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1358	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1359	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1360	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1361	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1362	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1363	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1364	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1365	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1366	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1367	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1368	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1369	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1370	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1371	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1372	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1373	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1374	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1375	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1376	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1377	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1378	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1379	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1380	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1381	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1382	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1383	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1384	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1385	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1386	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1387	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1388	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1389	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1390	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1391	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1392	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1393	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1394	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1395	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1396	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1397	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1398	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1399	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1400	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1401	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1402	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1403	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1404	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1405	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1406	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1407	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1408	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1409	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1410	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1411	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1412	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1413	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1414	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1415	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1416	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1417	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1418	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1419	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1420	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1421	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1422	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1423	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1424	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1425	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1426	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1427	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1428	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1429	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1430	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1431	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1432	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1433	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1434	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1435	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1436	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1437	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1438	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1439	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1440	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1441	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1442	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1443	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1444	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1445	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1446	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1447	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1448	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1449	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1450	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1451	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1452	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1453	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1454	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1455	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1456	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1457	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1458	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1459	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1460	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1461	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1462	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1463	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1464	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1465	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1466	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1467	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1468	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1469	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1470	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1471	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1472	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1473	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1474	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1475	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1476	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1477	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1478	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1479	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1480	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1481	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1482	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1483	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1484	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1485	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1486	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1487	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1488	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1489	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1490	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1491	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1492	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1493	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1494	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1495	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1496	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1497	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1498	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1499	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1500	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1501	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1502	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1503	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1504	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1505	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1506	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1507	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1508	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1509	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1510	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1511	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1512	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1513	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1514	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1515	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1516	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1517	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1518	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1519	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1520	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1521	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1522	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1523	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1524	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1525	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1526	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1527	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1528	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1529	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1530	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1531	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1532	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1533	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1534	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1535	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1536	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1537	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1538	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1539	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1540	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1541	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1542	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1543	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1544	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1545	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1546	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1547	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1548	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1549	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1550	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1551	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1552	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1553	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1554	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1555	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1556	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1557	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1558	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1559	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1560	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1561	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1562	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1563	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1564	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1565	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1566	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1567	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1568	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1569	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1570	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1571	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1572	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1573	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1574	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1575	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika (*Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika (graphic material) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1576	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (graphic material)-karya grafika (graphic material) lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (graphic material)-karya grafika (graphic material) lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (graphic material)-karya grafika (graphic material) lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1577	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1578	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-t*hree dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1579	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1580	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1581	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1582	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1583	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1584	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1585	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1586	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1587	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1588	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1589	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1590	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1591	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1592	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1593	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1594	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1595	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1596	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1597	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1598	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1599	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1600	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1601	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-crustacea budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-crustacea budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1602	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1603	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-coelenterata budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1604	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Ehinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Ehinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*ehinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*ehinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ehinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*ehinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*ehinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-ehinodermata budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1605	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1606	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1607	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1608	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1609	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1610	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1611	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1612	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1613	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1614	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1615	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1616	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1617	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1618	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1619	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1620	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1621	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1622	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1623	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1624	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1625	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1626	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1627	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1628	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sehingga nilai piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1629	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1630	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1631	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1632	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1633	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1634	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1635	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1636	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1637	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1638	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1639	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1640	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1641	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1642	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1643	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1644	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1645	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1646	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1647	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1648	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1649	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1650	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1651	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1652	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1653	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1654	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1655	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1656	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1657	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1658	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1659	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1660	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1661	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah kampung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah kampung sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1662	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-*emplasment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-*emplasment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-*emplasment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1663	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1664	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1665	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1666	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1667	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1668	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1669	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1670	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1671	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1672	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1673	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1674	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1675	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1676	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1677	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1678	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1679	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1680	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1681	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1682	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1683	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Feeder
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-feeder sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-feeder sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-feeder yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1684	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1685	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1686	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1687	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1688	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1689	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1690	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1691	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1692	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1693	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1694	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1695	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1696	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1697	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1698	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1699	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1700	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1701	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1702	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1703	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1704	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1705	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1706	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1707	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1708	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1709	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1710	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1711	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1712	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1713	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1714	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1715	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1716	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1717	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1718	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1719	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1720	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1721	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1722	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1723	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1724	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1725	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1726	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1727	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1728	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1729	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1730	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1731	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1732	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1733	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1734	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1735	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1736	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1737	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1738	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1739	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1740	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1741	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1742	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1743	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1744	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1745	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1746	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1747	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1748	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1749	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1750	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1751	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1752	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1753	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1754	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1755	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1756	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1757	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1758	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1759	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1760	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1761	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1762	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1763	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1764	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1765	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1766	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1767	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1768	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1769	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1770	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1771	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1772	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1773	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1774	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1775	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1776	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1777	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1778	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1779	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1780	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1781	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1782	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1783	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1784	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1785	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1786	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1787	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1788	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1789	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1790	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1791	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1792	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1793	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1794	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1795	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1796	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1797	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1798	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1799	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1800	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1801	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1802	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1803	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1804	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1805	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1806	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1807	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1808	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1809	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1810	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1811	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1812	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1813	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1814	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1815	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1816	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1817	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1818	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1819	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1820	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1821	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1822	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1823	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1824	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1825	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1826	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave FPU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave FPU sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave FPU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1827	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terestrial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave terestrial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave terestrial sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave terestrial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1828	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1829	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1830	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1831	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1832	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1833	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1834	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1835	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1836	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1837	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1838	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1839	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1840	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1841	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1842	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1843	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1844	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1845	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1846	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1847	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1848	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1849	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1850	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1851	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1852	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1853	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1854	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1855	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1856	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1857	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1858	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1859	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1860	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1861	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1862	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1863	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1864	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1865	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1866	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1867	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1868	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1869	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1870	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1871	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1872	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1873	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1874	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1875	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1876	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1877	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1878	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1879	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1880	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1881	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1882	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1883	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1884	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1885	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1886	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1887	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1888	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1889	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1890	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1891	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1892	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1893	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1894	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1895	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1896	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1897	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1898	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1899	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1900	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1901	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1902	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1903	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1904	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1905	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1906	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1907	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1908	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1909	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1910	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1911	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1912	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1913	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1914	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1915	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1916	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1917	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1918	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1919	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1920	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1921	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1922	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1923	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1924	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1925	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1926	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1927	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1928	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1929	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1930	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1931	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1932	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1933	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1934	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1935	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1936	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1937	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1938	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1939	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1940	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1941	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1942	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1943	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1944	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1945	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1946	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1947	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1948	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1949	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1950	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1951	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1952	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1953	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1954	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1955	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1956	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1957	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1958	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1959	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1960	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1961	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1962	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1963	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1964	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1965	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1966	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument *Probe* /Sensor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-instrument *probe*/sensor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-instrument *probe*/sensor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-instrument *probe*/sensor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1967	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1968	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1969	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1970	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1971	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1972	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1973	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1974	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1975	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1976	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1977	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1978	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1979	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1980	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1981	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1982	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1983	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1984	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1985	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1986	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1987	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1988	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1989	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1990	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1991	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1992	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1993	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1994	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	1995	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1996	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1997	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1998	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	1999	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2000	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2001	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2002	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2003	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing* laboratory lainnya-*radiation application equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2004	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing* laboratory lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) device sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2005	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2006	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2007	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2008	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2009	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2010	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2011	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2012	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2013	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2014	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2015	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2016	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2017	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2018	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2019	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *ship workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2020	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2021	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2022	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2023	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *pai shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2024	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2025	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *electr workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2026	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2027	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2028	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2029	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2030	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2031	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2032	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2033	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2034	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2035	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2036	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2037	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2038	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2039	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2067	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2068	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2069	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2070	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2071	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2072	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2073	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2074	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2075	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2076	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2077	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2078	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2079	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2080	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2081	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2082	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2083	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2084	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2085	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2086	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2087	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2088	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2089	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2090	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2091	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2092	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2093	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2094	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2095	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2096	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2097	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2098	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2099	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2100	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2101	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2102	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2103	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2104	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2105	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2106	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2107	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2108	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2109	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2110	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2111	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2112	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2113	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2114	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2115	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2116	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2117	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2118	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2119	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2120	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2121	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2122	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2123	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2124	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2125	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2126	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2127	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2128	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2129	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2130	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2131	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2132	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2133	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2134	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2135	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2136	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2137	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2138	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2139	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2140	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2141	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2142	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2143	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2144	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2145	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2146	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2147	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2148	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2149	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2150	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat generating equipment sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat generating equipment sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat generating equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2151	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2152	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2153	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2154	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2155	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2156	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2157	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2158	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2159	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2160	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2161	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2162	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2163	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2164	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2165	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2166	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2167	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2168	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2169	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2170	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2171	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2172	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2173	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2174	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2175	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2176	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2177	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2178	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2179	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2180	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2181	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2182	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2183	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2184	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2185	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2186	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2187	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2188	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2189	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2190	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2191	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2192	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2193	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2194	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2195	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2196	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2197	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2198	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2199	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2200	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2201	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2202	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2203	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2204	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2205	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2206	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2207	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2208	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2209	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2210	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2211	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2212	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2213	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2214	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2215	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2216	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2217	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2218	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2219	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2220	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2221	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2222	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2223	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2224	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2225	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2226	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2227	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2228	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2229	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2230	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2231	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2232	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2233	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2234	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2235	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2236	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2237	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2238	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2239	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2240	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2241	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2242	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2243	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2244	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2245	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2246	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2247	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2248	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2249	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2250	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2251	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2252	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2253	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2254	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2255	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2256	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2257	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2258	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2259	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2260	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2261	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2262	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2263	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2264	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2265	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2266	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2267	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2268	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2269	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2270	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2271	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2272	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2273	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2274	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2275	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2276	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2277	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2278	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2279	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2280	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2281	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2282	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2283	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2284	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2285	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2286	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2287	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2288	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2289	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2290	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2291	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2292	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2293	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2294	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2295	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2296	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2297	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2298	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2299	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2300	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2301	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2302	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2303	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2304	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2305	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2306	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2307	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2308	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2309	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2310	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2311	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2312	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2313	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2314	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2315	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2316	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2317	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2318	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2319	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2320	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2321	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2322	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2323	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2324	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2325	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2326	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2327	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2328	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2329	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2330	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2331	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2332	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2333	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2334	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2335	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2336	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2337	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2338	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2339	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2340	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2341	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2342	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2343	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2344	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2345	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2346	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2347	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2348	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2349	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2350	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2351	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2352	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2353	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2354	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2355	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2356	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2357	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2358	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2359	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2360	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2361	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2362	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2363	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2364	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2365	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2366	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2367	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2368	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2369	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2370	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2371	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2372	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2373	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2374	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2375	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2376	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2377	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2378	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2379	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2380	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2381	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2382	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2383	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2384	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2385	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2386	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2387	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2388	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2389	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2390	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2391	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2392	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2393	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2394	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2395	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2396	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2397	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2398	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2399	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2400	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2401	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2402	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2403	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2404	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2405	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2406	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2407	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2408	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2409	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2410	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2411	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2412	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2413	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2414	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2415	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2416	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2417	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2418	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2419	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2420	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2421	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2422	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-coelenterata budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2423	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Ehinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Ehinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*ehinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*ehinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*ehinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*ehinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*ehinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*ehinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2424	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2425	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2426	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2427	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2428	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2429	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2430	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2431	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2432	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2433	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2434	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2435	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2436	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2437	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2438	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2439	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2440	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2441	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2442	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2443	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2444	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2445	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2446	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2447	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2448	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2449	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2450	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2451	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2452	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2453	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2454	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2455	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2456	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2457	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2458	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2459	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2460	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2461	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2462	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2463	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2464	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2465	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2466	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2467	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2468	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2469	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2470	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan- *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan- *emplasment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan- *emplasment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan- *emplasment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2471	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2472	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2473	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2474	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2475	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2476	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2477	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2478	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2479	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment.*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*. sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*. yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2480	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2481	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2482	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2483	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2484	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2485	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2486	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2487	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2488	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2489	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2490	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2491	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2492	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2493	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2494	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2495	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2496	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2497	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2498	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2499	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2500	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2501	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2502	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2503	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2504	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2505	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2506	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2507	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2508	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2509	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2510	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2511	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2512	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2513	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2514	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2515	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2516	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2517	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2518	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2519	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2520	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2521	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2522	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2523	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2524	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2525	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2526	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2527	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2528	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2529	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2530	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2531	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2532	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2533	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2534	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2535	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2536	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2537	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2538	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2539	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2540	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2541	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2542	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2543	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2544	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2545	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2546	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2547	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2548	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2549	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2550	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, gip dan *feeting* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, gip dan *feeting* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, gip dan *feeting* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2551	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2552	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2553	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2554	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2555	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2556	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2557	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2558	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2559	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2560	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2561	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2562	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2563	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2564	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2565	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2566	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2567	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2568	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2569	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2570	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2571	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2572	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2573	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2574	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2575	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2576	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2577	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2578	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2579	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2580	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2581	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2582	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2583	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2584	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2585	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2586	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2587	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2588	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2589	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2590	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2591	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2592	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2593	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2594	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2595	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2596	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2597	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2598	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2599	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2600	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2601	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2602	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2603	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2604	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2605	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2606	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2607	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2608	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2609	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2610	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2611	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2612	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2613	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2614	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2615	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2616	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2617	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2618	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2619	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2620	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2621	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2622	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2623	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2624	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2625	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2626	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2627	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2628	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2629	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2630	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2631	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2632	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2633	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2634	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2635	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2636	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2637	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2638	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2639	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* /menar antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2640	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2641	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2642	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2643	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2644	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2645	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2646	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2647	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2648	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2649	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2650	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2651	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2652	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2653	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2654	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2655	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2656	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2657	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2658	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2659	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2660	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2661	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2662	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2663	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2664	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2665	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2666	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2667	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2668	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2669	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2670	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2671	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2672	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2673	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2674	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2675	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2676	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2677	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2678	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2679	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2680	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2681	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2682	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2683	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2684	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2685	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2686	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2687	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2688	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2689	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2690	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2691	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2692	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2693	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2694	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2695	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2696	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2697	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2698	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2699	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2700	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2701	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2702	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2703	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2704	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2705	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2706	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2707	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2708	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2709	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2710	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2711	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2712	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2713	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2714	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2715	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2716	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2717	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2718	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2719	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2720	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2721	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2722	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2723	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2724	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2725	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2726	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2727	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2728	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2729	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2730	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2731	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2732	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2733	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2734	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2735	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2736	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2737	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2738	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2739	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2740	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2741	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2742	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2743	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2744	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2745	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2746	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2747	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2748	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2749	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2750	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2751	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2752	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2753	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2754	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2755	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2756	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2757	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2758	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2759	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2760	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2761	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2762	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2763	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2764	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2765	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2766	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2767	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2768	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2769	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2770	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2771	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2772	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2773	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2774	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Instrument Probe* / Sensor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* / sensor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* / sensor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* / sensor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2775	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2776	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensil*s sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensil*s sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensil*s yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2777	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2778	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2779	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2780	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2781	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2782	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2783	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2784	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2785	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2786	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2787	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2788	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2789	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2790	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2791	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2792	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2793	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2794	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2795	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2796	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.*
1	1	10	01	04	2797	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2798	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2799	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2800	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2801	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2802	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*accelerator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2803	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2804	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2805	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2806	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2807	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2808	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2809	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2810	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2811	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Ra Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2812	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2813	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2814	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya- *Ra Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2815	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2816	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2817	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2818	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2819	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2820	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2821	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2822	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2823	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2824	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2825	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2826	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2827	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *model ship workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *model ship workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *model ship workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2828	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *prope model workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2829	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2830	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *precis mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2831	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *pai shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2832	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Ship Model Preparation Shop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2833	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *electr workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2834	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2835	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2836	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* laboratorium hydrodinamica lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2837	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2838	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2839	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2840	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2841	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2842	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2843	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2844	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2845	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2846	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2847	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2875	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2876	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2877	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2878	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2879	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2880	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2881	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2882	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2883	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2884	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2885	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2886	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2887	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2888	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2889	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2890	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2891	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2892	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2893	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2894	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2895	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2896	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2897	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2898	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2899	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2900	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2901	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2902	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2903	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2904	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2905	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2906	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2907	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2908	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2909	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2910	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2911	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2912	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2913	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2914	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2915	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2916	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2917	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2918	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2919	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2920	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2921	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	2922	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2923	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2924	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2925	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2926	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat sar Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat sar lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat sar lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat sar lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2927	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2928	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2929	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2930	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2931	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2932	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2933	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2934	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2935	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2936	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2937	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2938	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2939	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2940	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2941	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2942	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2943	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2944	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2945	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2946	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2947	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2948	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-*equipment sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2949	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2950	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2951	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2952	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2953	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*liquid separation equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2954	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2955	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2956	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2957	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2958	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2959	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2960	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2961	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2962	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2963	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2964	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2965	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2966	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold* light sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2967	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2968	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2969	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2970	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2971	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2972	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2973	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2974	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2975	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2976	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2977	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2978	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2979	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2980	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2981	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2982	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2983	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2984	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2985	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2986	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2987	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2988	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2989	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2990	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2991	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2992	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2993	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2994	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2995	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2996	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2997	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2998	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	2999	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3000	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3001	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3002	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3003	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3004	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3005	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3006	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3007	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3008	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3009	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3010	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3011	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3012	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3013	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3014	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3015	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3016	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3017	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3018	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3019	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3020	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3021	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3022	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3023	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3024	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3025	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3026	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3027	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3028	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3029	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3030	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3031	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3032	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3033	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3034	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3035	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3036	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3037	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3038	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3039	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3040	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3041	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3042	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3043	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3044	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3045	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3046	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3047	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3048	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3049	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3050	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3051	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3052	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3053	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3054	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3055	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3056	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3057	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3058	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3059	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3060	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3061	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3062	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3063	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3064	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3065	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3066	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3067	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3068	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3069	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3070	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3071	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3072	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3073	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3074	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3075	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3076	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3077	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3078	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3079	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3080	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3081	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3082	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3083	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3084	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3085	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3086	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3087	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3088	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3089	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3090	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3091	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3092	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3093	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3094	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3095	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3096	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3097	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3098	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3099	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3100	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3101	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3102	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3103	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3104	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3105	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3106	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3107	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3108	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3109	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3110	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3111	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3112	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3113	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3114	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3115	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3116	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3117	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3118	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3119	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3120	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3121	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3122	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3123	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3124	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3125	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3126	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3127	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3128	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3129	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3130	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3131	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3132	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3133	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3134	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3135	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3136	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3137	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3138	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3139	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3140	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3141	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3142	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3143	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3144	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3145	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3146	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3147	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3148	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3149	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3150	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3151	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3152	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3153	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3154	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3155	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3156	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3157	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3158	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3159	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3160	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3161	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3162	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3163	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3164	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3165	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3166	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3167	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3168	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3169	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3170	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3171	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3172	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3173	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3174	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3175	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3176	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3177	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3178	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3179	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3180	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3181	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3182	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3183	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3184	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3185	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3186	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3187	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3188	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3189	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3190	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3191	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3192	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3193	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3194	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3195	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3196	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3197	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3198	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3199	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3200	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3201	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3202	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3203	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3204	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3205	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3206	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3207	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3208	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3209	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3210	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3211	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3212	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3213	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3214	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3215	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3216	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3217	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3218	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3219	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3220	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3221	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3222	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3223	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3224	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3225	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3226	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3227	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* bersirip)-ikan budidaya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3228	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3229	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3230	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3231	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Ehinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Ehinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-ehinodermata budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*ehinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*ehinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ehinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*ehinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3232	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3233	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3234	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3235	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3236	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3237	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3238	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3239	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3240	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3241	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3242	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3243	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3244	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3245	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3246	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3247	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3248	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3249	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3250	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3251	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3252	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3253	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3254	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3255	Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sehingga nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3256	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-sewa BMD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-sewa BMD sehingga nilai piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-sewa BMD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3257	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Kerja Sama Pemanfaatan BMD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-kerja sama pemanfaatan BMD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-kerja sama pemanfaatan BMD sehingga nilai piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-kerja sama pemanfaatan BMD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3258	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Bangun Guna Serah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-bangun guna serah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-bangun guna serah sehingga nilai piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-bangun guna serah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3259	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-bangun serah guna sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-bangun serah guna sehingga nilai piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-bangun serah guna yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3260	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-kerja sama penyediaan infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-kerja sama penyediaan infrastruktur sehingga nilai piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-kerja sama penyediaan infrastruktur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3261	Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil kerja sama daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil kerja sama daerah sehingga nilai piutang hasil kerja sama daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3262	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada kas daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada kas daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada kas daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3263	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada kas di bendahara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada kas di bendahara sehingga nilai piutang jasa giro pada kas di bendahara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3264	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana cadangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana cadangan sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana cadangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3265	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana BOS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana BOS sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana BOS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3266	Penyisihan Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro dana kapitasi pada FKTP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro dana kapitasi pada FKTP sehingga nilai piutang jasa giro dana kapitasi pada FKTP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3267	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pengelolaan dana bergulir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pengelolaan dana bergulir sehingga nilai piutang hasil pengelolaan dana bergulir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3268	Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan bunga-pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan bunga-pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan bunga-pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3269	Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sehingga nilai piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3270	Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sehingga nilai piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3271	Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sehingga nilai piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3272	Penyisihan Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sehingga nilai piutang penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3273	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sehingga nilai piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3274	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3275	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3276	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3277	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3278	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3279	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3280	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep* Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3281	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep* Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3282	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3283	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3284	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3285	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3286	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus* -p sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3287	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus* -u sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3288	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-*Microbus* -Pemerin Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus* - pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3289	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-*Microbus* -Pemerin Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus* - pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3290	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3291	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3292	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3293	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3294	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3295	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3296	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3297	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3298	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3299	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3300	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3301	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3302	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3303	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3304	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck* Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3305	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck* Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3306	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3307	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3308	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3309	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3310	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3311	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3312	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3313	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3314	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3315	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3316	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3317	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3318	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3319	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3320	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3321	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3322	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3323	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3324	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3325	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3326	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pribadi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pribadi sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pribadi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3327	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-umum sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3328	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3329	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3330	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-sedan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-sedan sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-sedan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3331	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-*jeep* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-*jeep* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-*jeep* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3332	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-minibus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-minibus sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-minibus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3333	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil bus-*microbus* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil bus-*microbus* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil bus-*microbus* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3334	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil bus-bus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil bus-bus sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil bus-bus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3335	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*pick up* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*pick up* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*pick up* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3336	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*light truck* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*light truck* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*light truck* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3337	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*truck* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*truck* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*truck* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3338	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*blind van* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*blind van* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*blind van* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3339	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3340	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3341	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-kendaraan motor yang dioperasikan di air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-kendaraan motor yang dioperasikan di air sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-kendaraan motor yang dioperasikan di air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3342	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-kendaraan khusus alat berat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-kendaraan khusus alat berat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-kendaraan khusus alat berat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3343	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil roda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil roda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3344	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PPBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar bensin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar bensin sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar bensin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3345	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PPBKB-Bahan Bakar Solar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar solar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar solar sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar solar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3346	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PPBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar gas sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3347	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PPBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar lainnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3348	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak air permukaan sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3349	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak rokok sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak rokok sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak rokok yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3350	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak hotel sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3351	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak motel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak motel sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak motel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3352	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak losmen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak losmen sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak losmen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3353	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Gubuk Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak gubuk pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak gubuk pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak gubuk pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3354	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak wisma pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak wisma pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak wisma pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3355	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak pesanggrahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak pesanggrahan sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak pesanggrahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3356	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak rumah penginapan dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak rumah penginapan dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3357	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3358	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak restoran dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak restoran dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak restoran dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3359	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak rumah makan dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak rumah makan dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak rumah makan dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3360	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak kafetaria dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak kafetaria dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak kafetaria dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3361	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak kantin dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak kantin dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak kantin dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3362	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak warung dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak warung dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak warung dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3363	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak bar dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak bar dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak bar dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3364	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-jasa boga/katering dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-jasa boga/katering dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-jasa boga/katering dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3365	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak tontonan film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak tontonan film sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak tontonan film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3366	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3367	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3368	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pameran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pameran sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pameran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3369	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3370	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak sirkus/akrobat/ sulap sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak sirkus/akrobat/ sulap sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak sirkus/akrobat/ sulap yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3371	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak permainan biliar dan *bowling* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak permainan biliar dan *bowling* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak permainan biliar dan *bowling* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3372	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3373	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3374	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pertandingan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pertandingan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pertandingan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3375	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame papan/ *billboard/videotron/megatron* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame papan/ *billboard/videotron/megatron* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame papan/ *billboard/videotron/megatron* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3376	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame kain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame kain sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame kain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3377	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame melekat/stiker sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame melekat/stiker sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame melekat/stiker yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3378	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame selebaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame selebaran sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame selebaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3379	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame berjalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame berjalan sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame berjalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3380	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame udara sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3381	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Apung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame apung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame apung sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame apung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3382	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame suara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame suara sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame suara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3383	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame *Film/Slide*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame *film/slide* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame *film/slide* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame *film/slide* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3384	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame peragaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame peragaan sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame peragaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3385	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak penerangan jalan-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak penerangan jalan-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak penerangan jalan-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3386	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak penerangan jalan-pajak penerangan jalan sumber lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak penerangan jalan-pajak penerangan jalan sumber lain sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak penerangan jalan-pajak penerangan jalan sumber lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3387	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak parkir sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3388	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak air tanah sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3389	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak sarang Burung Walet

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak sarang burung walet sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak sarang burung walet sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak sarang burung walet yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3390	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Asbes
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-asbes sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-asbes sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-asbes yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3391	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu tulis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu tulis sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu tulis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3392	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu setengah permata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu setengah permata sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu setengah permata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3393	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu kapur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu kapur sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu kapur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3394	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu apung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu apung sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu apung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3395	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu permata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu permata sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu permata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3396	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Bentonit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-bentonit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-bentonit sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-bentonit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3397	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Dolomit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-dolomit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-dolomit sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-dolomit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3398	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Felspar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-felspar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-felspar sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-felspar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3399	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Garam Batu *(Halite)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-garam batu *(halite)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-garam batu *(halite)* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-garam batu *(halite)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3400	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Grafit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-grafit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-grafit sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-grafit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3401	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-granit/andesit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-granit/andesit sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-granit/andesit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3402	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Gips
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-gips sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-gips sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-gips yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3403	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Kalsit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-kalsit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-kalsit sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-kalsit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3404	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Kaolin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-kaolin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-kaolin sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-kaolin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3405	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Leusit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-leusit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-leusit sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-leusit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3406	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Magnesit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-magnesit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-magnesit sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-magnesit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3407	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-mika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-mika sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-mika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3408	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Marmer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-marmer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-marmer sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-marmer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3409	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Nitrat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-nitrat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-nitrat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-nitrat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3410	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Opsidien

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-opsidien sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-opsidien sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-opsidien yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3411	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Oker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-oker sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-oker sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-oker yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3412	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir dan kerikil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir dan kerikil sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir dan kerikil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3413	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir kuarsa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir kuarsa sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir kuarsa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3414	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Perlit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-perlit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-perlit sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-perlit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3415	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-*Phospat*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-*phospat* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-*phospat* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-*phospat* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3416	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-*Talk*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-*talk* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-*talk* sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-*talk* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3417	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Serap (*Fullers Earth*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah serap (*fullers earth*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah serap (*fullers earth*) sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah serap (*fullers earth*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3418	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah diatome sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah diatome sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah diatome yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3419	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah liat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah liat sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah liat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3420	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tawas (alum) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tawas (alum) sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tawas (alum) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3421	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tras
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tras sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tras sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tras yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3422	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Yarosif
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-yarosif sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-yarosif sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-yarosif yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3423	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Zeolit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-zeolit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-zeolit sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-zeolit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3424	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Basal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-basal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-basal sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-basal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3425	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Trakit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-trakit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-trakit sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-trakit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3426	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-mineral bukan logam dan batuan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-mineral bukan logam dan batuan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-mineral bukan logam dan batuan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3427	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBBP2
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBBp2 sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pajak daerah-PBBp2 sehingga nilai piutang pendapatan denda pajak daerah-PBBp2 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3428	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda BPHTB-pemindahan hak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda BPHTB-pemindahan hak sehingga nilai piutang pendapatan denda BPHTB-pemindahan hak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3429	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda BPHTB-pemberian hak baru sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda BPHTB-pemberian hak baru sehingga nilai piutang pendapatan denda BPHTB-pemberian hak baru yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3430	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3431	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3432	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3433	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di balai pengobatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di balai pengobatan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3434	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3435	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3436	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/ kebersihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/ kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/ kebersihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3437	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3438	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3439	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3440	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3441	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3442	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3443	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3444	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3445	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3446	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3447	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3448	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3449	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3450	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3451	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3452	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3453	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3454	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3455	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3456	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3457	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3458	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3459	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3460	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3461	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3462	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3463	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3464	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3465	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3466	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3467	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3468	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3469	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3470	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3471	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3472	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3473	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3474	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3475	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3476	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3477	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3478	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3479	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3480	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3481	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3482	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3483	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3484	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3485	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3486	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3487	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3488	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3489	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3490	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3491	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3492	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3493	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3494	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3495	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3496	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3497	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA)-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA)-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA)-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3498	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat sehingga nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyatyang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3499	Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan hasil eksekusi atas jaminan-hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan hasil eksekusi atas jaminan-hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa sehingga nilai piutang pendapatan hasil eksekusi atas jaminan-hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3500	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3501	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3502	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3503	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3504	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas biasa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas biasa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas biasa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3505	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas tetap sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas tetap sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas tetap yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3506	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas dalam kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas dalam kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas dalam kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3507	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3508	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas paket *meeting* luar kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3509	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri- Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri- perjalanan dinas biasa–luar negeri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri- perjalanan dinas biasa–luar negeri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri- perjalanan dinas biasa–luar negeri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3510	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3511	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3512	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional (JKN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional (JKN) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional (JKN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3513	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-gaji pokok ASN-gaji pokok PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-gaji pokok ASN-gaji pokok PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-gaji pokok ASN-gaji pokok PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3514	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3515	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3516	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3517	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3518	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3519	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3520	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3521	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3522	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3523	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3524	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3525	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan PPH/tunjangan khusus PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan PPH/tunjangan khusus PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan PPH/tunjangan khusus PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3526	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan PPH/tunjangan khusus PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan PPH/tunjangan khusus PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan PPH/tunjangan khusus PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3527	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3528	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3529	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3530	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3531	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3532	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3533	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3534	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3535	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3536	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3537	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-jaminan hari tua ASN-jaminan hari tua PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-jaminan hari tua ASN-jaminan hari tua PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-jaminan hari tua ASN-jaminan hari tua PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3538	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Khusus*)-Tunjangan Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan khusus*)-tunjangan khusus*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan khusus*)-tunjangan khusus*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan khusus*)-tunjangan khusus*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3539	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Zakat ASN-Zakat PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-zakat ASN-zakat PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-zakat ASN-zakat PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-zakat ASN-zakat PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3540	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Zakat ASN-Zakat PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-zakat ASN-zakat PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-zakat ASN-zakat PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-zakat ASN-zakat PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3541	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3542	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3543	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3544	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3545	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3546	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3547	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3548	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3549	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3550	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3551	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi/ ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3552	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3553	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3554	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3555	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3556	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3557	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3558	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3559	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3560	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3561	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3562	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3563	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3564	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3565	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3566	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3567	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3568	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3569	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi ASN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi ASN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi ASN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3570	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3571	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3572	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3573	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3574	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3575	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3576	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3577	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3578	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3579	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3580	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3581	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3582	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3583	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3584	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3585	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3586	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3587	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3588	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3589	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3590	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3591	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3592	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3593	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3594	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3595	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3596	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3597	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3598	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3599	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3600	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD-TPG PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD-TPG PNSD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD-TPG PNSD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3601	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD-TKG PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD-TKG PNSD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD-TKG PNSD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3602	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD-tamsil guru PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD-tamsil guru PNSD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD-tamsil guru PNSD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3603	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3604	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium penanggungjawab pengelola keuangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium penanggungjawab pengelola keuangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3605	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3606	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3607	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3608	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3609	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang representasi DPRD-uang representasi DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang representasi DPRD-uang representasi DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang representasi DPRD-uang representasi DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3610	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3611	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Beras DPRD-Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3612	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang paket DPRD-uang paket DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang paket DPRD-uang paket DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang paket DPRD-uang paket DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3613	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3614	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3615	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3616	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3617	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3618	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3619	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3620	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-iuran jaminan kesehatan bagi DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3621	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan kerja DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan kerja DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan kerja DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3622	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3623	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3624	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3625	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3626	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3627	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3628	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3629	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3630	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH-tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH-tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH-tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3631	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3632	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3633	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3634	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3635	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi KDH/WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi KDH/WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi KDH/WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3636	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas bea balik nama kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas bea balik nama kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas bea balik nama kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3637	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3638	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3639	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3640	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3641	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3642	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3643	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3644	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3645	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3646	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3647	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3648	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3649	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3650	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3651	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3652	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3653	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3654	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3655	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3656	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3657	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3658	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3659	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3660	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3661	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3662	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3663	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3664	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3665	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3666	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3667	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3668	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3669	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3670	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3671	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3672	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3673	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3674	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3675	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3676	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3677	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3678	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3679	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3680	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) kepada pemberi kerja tenaga asing sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) kepada pemberi kerja tenaga asing sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) kepada pemberi kerja tenaga asing yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3681	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3682	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3683	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3684	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan bagi KDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan bagi KDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan bagi KDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3685	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi KDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi KDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi KDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3686	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3687	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3688	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Uang Representasi MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-uang representasi MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-uang representasi MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-uang representasi MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3689	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Keluarga MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan keluarga MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan keluarga MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan keluarga MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3690	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Beras MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan beras MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan beras MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan beras MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3691	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Uang Paket MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-uang paket MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-uang paket MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-uang paket MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3692	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Jabatan MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan jabatan MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan jabatan MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan jabatan MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3693	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kelompok Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kelompok kerja MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kelompok kerja MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kelompok kerja MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3694	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Uang Penghargaan MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan uang penghargaan MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan uang penghargaan MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan uang penghargaan MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3695	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan komunikasi intensif MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan komunikasi intensif MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan komunikasi intensif MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3696	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Transportasi MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan transportasi MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan transportasi MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan transportasi MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3697	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3698	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Pembulatan Gaji MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-pembulatan gaji MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-pembulatan gaji MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-pembulatan gaji MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3699	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-iuran jaminan kesehatan bagi MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-iuran jaminan kesehatan bagi MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-iuran jaminan kesehatan bagi MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3700	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kecelakaan Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kecelakaan kerja MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kecelakaan kerja MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kecelakaan kerja MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3701	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kematian MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kematian MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kematian MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kematian MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3702	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Tunjangan Perumahan MRP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-tunjangan perumahan MRP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-tunjangan perumahan MRP sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-tunjangan perumahan MRP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3703	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3704	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan kimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3706	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3707	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3708	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3709	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Barang Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-barang dalam proses sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-barang dalam proses sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-barang dalam proses yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3710	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3711	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3712	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-isi tabung gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-isi tabung gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-isi tabung gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3713	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3714	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3715	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3716	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3717	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat kedokteran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat kedokteran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat kedokteran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3718	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat laboratorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3719	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pemancar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pemancar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pemancar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3720	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3721	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3722	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat bengkel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat bengkel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat bengkel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3724	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Barang-Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari belanja barang-bantuan sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari belanja barang-bantuan sosial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari belanja barang-bantuan sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3725	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3726	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3727	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3728	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3729	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3730	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3731	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3732	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Komputer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot komputer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot komputer sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot komputer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3733	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3734	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3735	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kaporlap dan perlengkapan satwa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kaporlap dan perlengkapan satwa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kaporlap dan perlengkapan satwa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3736	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3737	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3738	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3739	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-obat-obatan-obat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-obat-obatan-obat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-obat-obatan-obat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3740	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3741	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3742	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3743	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3744	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3745	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-natura sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-natura sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-natura yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3746	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Pakan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-pakan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-pakan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-pakan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3747	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-natura dan pakan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-natura dan pakan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-natura dan pakan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3748	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3749	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3750	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3751	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3752	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3753	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3754	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman rapat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman rapat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman rapat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3755	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3756	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3757	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3758	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3759	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3760	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3761	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas KDH dan WKDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas KDH dan WKDH sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas KDH dan WKDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3762	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3763	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil harian (PSH) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil harian (PSH) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil harian (PSH) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3764	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil lengkap (PSL) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil lengkap (PSL) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil lengkap (PSL) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3765	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas harian (PDH) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas harian (PDH) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas harian (PDH) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3766	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas lapangan (PDL) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas lapangan (PDL) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas lapangan (PDL) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3767	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil resmi (PSR) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil resmi (PSR) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil resmi (PSR) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3768	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas upacara (PDU) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas upacara (PDU) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas upacara (PDU) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3769	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian penyelamatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian penyelamatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian penyelamatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3770	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Siaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian siaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian siaga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian siaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3771	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Teknik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian teknik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian teknik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian teknik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3772	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Pelatihan Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian pelatihan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian pelatihan kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian pelatihan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3773	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3774	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian kerja bengkel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian kerja bengkel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian kerja bengkel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3775	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian KORPRI sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian KORPRI sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian KORPRI yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3776	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian adat daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian adat daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian adat daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3777	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian batik tradisional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian batik tradisional sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian batik tradisional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3778	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3779	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian Paskibraka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian Paskibraka sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian Paskibraka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3780	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian jas/safari sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian jas/safari sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian jas/safari yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3781	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan baja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan baja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan baja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3782	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan pratekan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan pratekan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan pratekan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3783	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen peralatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen peralatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen peralatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3784	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Rambu-Rambu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen rambu-rambu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen rambu-rambu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen rambu-rambu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3785	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-*Attachment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-*attachment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-*attachment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-*attachment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3786	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3787	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa air besi tuang (dci) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa air besi tuang (dci) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa air besi tuang (dci) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3788	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa asbes semen (ACP) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa asbes semen (ACP) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa asbes semen (ACP) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3789	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa baja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa baja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa baja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3790	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Beton Pratekan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa beton pratekan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa beton pratekan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa beton pratekan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3791	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa *Fiber Glass*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa *fiber glass* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa *fiber glass* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa *fiber glass* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3792	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa plastik PVC (UPVC) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa plastik PVC (UPVC) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa plastik PVC (UPVC) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3793	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3794	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3795	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3796	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3797	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3798	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3799	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3800	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3801	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3802	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3803	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium rohaniwan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium rohaniwan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium rohaniwan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3804	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3805	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggara Ujian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3806	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3807	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3808	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3809	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3810	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3811	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga laboratorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3812	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan sarana Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3813	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3814	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3815	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3816	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3817	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3818	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga perhubungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga perhubungan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga perhubungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3819	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3820	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3821	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3822	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga administrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga administrasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga administrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3823	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga operator komputer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga operator komputer sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga operator komputer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3824	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3825	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga ahli sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga ahli sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga ahli yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3826	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kebersihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kebersihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3827	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga keamanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga keamanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga keamanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3828	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Caraka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga caraka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga caraka sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga caraka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3829	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga supir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga supir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga supir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3830	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga juru masak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga juru masak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga juru masak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3831	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3832	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Audit/*Surveillance* ISO
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa audit/*surveillance* ISO sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa audit/*surveillance* ISO sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa audit/*surveillance* ISO yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3833	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3834	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tata Rias
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tata rias sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tata rias sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tata rias yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3835	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3836	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Tiket

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga operator tiket sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga operator tiket sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga operator tiket yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3837	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3838	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3839	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3840	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3841	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3842	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3843	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3844	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3845	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3846	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa kalibrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa kalibrasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa kalibrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3847	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengolahan sampah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengolahan sampah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengolahan sampah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3848	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3849	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengukuran tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengukuran tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengukuran tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3850	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa jalan/tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa jalan/tol sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa jalan/tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3851	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3852	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3853	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa operator kapal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa operator kapal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa operator kapal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3854	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Penyelaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penyelaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penyelaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penyelaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3855	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tagihan Telepon
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan telepon sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan telepon sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan telepon yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3856	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tagihan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3857	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tagihan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3858	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-langganan jurnal/surat kabar/majalah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-langganan jurnal/surat kabar/majalah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-langganan jurnal/surat kabar/majalah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3859	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-kawat/faksimili/internet/TV berlangganan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3860	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Paket/Pengiriman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-paket/pengiriman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-paket/pengiriman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-paket/pengiriman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3861	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-penambahan daya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-penambahan daya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-penambahan daya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3862	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-registrasi/keanggotaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-registrasi/keanggotaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-registrasi/keanggotaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3863	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3864	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-rekening penerangan jalan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-rekening penerangan jalan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-rekening penerangan jalan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3865	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-pengolahan air limbah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-pengolahan air limbah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-pengolahan air limbah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3866	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3867	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Lembur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-lembur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-lembur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-lembur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3868	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3869	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-*Medical Check Up*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-*medical check up* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-*medical check up* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-*medical check up* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3870	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-insentif tenaga kesehatan *vaksinator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-insentif tenaga kesehatan vaksinator sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-insentif tenaga kesehatan vaksinator yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3871	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19 sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19 sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3872	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tenaga teknis pengelolaan hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tenaga teknis pengelolaan hutan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tenaga teknis pengelolaan hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3873	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3874	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3875	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3876	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3877	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP PBPU dan BP kelas 3 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3878	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3879	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3880	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3881	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3882	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3883	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3884	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3885	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3886	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3887	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3888	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3889	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah persil lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3890	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah basah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah basah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah basah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3891	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah kering sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3892	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah perkebunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah perkebunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah perkebunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3893	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah hutan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3894	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Tandus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah tandus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah tandus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah tandus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3895	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3896	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3897	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pertambangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pertambangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pertambangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3898	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3899	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3900	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3901	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah penimbunan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah penimbunan barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah penimbunan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3902	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pemancar dan studio alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pemancar dan studio alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pemancar dan studio alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3903	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pengujian/pengolahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pengujian/pengolahan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pengujian/pengolahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3904	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3905	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3906	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3907	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3908	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3909	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3910	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk makam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk makam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk makam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3911	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk taman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3912	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Latihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk latihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk latihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk latihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3913	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3914	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3915	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah kampung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah kampung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah kampung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3916	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa *emplasment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa *emplasment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa *emplasment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3917	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa lapangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa lapangan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa lapangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3918	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Tractor*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *tractor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *tractor* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *tractor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3919	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Grader*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *grader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *grader* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *grader* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3920	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *excavator* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3921	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *pile driver* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *pile driver* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *pile driver* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3922	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Hauler*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *hauler* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *hauler* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *hauler* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3923	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *asphalt equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *asphalt equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *asphalt equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3924	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compacting Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *compacting equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *compacting equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *compacting equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3925	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *aggregate and concrete equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *aggregate and concrete equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *aggregate and concrete equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3926	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Loader*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *loader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *loader* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *loader* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3927	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3928	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3929	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3930	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Dredger*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *dredger* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3931	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *floating excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *floating excavator* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *floating excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3932	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *amphibi dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *amphibi dredger* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *amphibi dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3933	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3934	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3935	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3936	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penarik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3937	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3938	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compressor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *compressor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *compressor* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *compressor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3939	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *electric generating set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *electric generating set* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *electric generating set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3940	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pompa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pompa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pompa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pompa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3941	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3942	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3943	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3944	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/*steam generator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/*steam generator* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/*steam generator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3945	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Air Port Mantenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *air port mantenance equipment*/alat bantu penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa air port *mantenance equipment*/alat bantu penerbangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa air port *mantenance equipment*/alat bantu penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3946	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin *tatoo* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin *tatoo* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin *tatoo* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3947	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3948	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3949	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan SAR Mountenering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan SAR mountenering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan SAR mountenering sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan SAR mountenering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3950	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan peralatan intelijen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan peralatan intelijen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan peralatan intelijen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3951	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3952	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3953	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3954	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3955	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3956	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3957	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3958	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3959	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3960	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3961	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3962	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3963	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3964	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3965	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3966	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3967	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3968	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3969	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3970	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3971	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3972	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3973	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3974	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3975	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3976	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3977	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3978	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3979	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3980	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3981	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3982	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3983	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3984	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3985	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3986	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3987	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3988	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3989	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3990	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas *standard* (*standard tools*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas *standard* (*standard tools*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas *standard* (*standard tools*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3991	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus (*special tools*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus (*special tools*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus (*special tools*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3992	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3993	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3994	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3995	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	3996	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan *feeting* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan *feeting* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan *feeting* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3997	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3998	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	3999	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4000	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4001	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4002	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4003	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4004	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *oscilloscope* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *oscilloscope* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *oscilloscope* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4005	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa universal tester sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *universal tester* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *universal tester* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4006	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4007	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lain-Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4008	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4009	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4010	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4011	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4012	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4013	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4014	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *specific set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *specific set* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *specific set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4015	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4016	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4017	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4018	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur *instrument workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur *instrument workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur *instrument workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4019	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4020	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4021	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4022	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4023	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4024	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4025	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat *processing* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat *processing* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat *processing* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4026	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pasca panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pasca panen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pasca panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4027	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4028	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4029	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4030	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Ketik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4031	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4032	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4033	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4034	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4035	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mebel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mebel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mebel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mebel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4036	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Waktu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4037	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4038	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4039	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4040	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4041	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4042	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4043	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4044	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4045	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4046	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4047	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4048	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4049	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4050	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4051	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4052	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4053	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4054	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4055	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi *telephone* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi *telephone* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi *telephone* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4056	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4057	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4058	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4059	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4060	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4061	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4062	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4063	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4064	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4065	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4066	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4067	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4068	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4069	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4070	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4071	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4072	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4073	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4074	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4075	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4076	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4077	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4078	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4079	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4080	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* FPU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* FPU sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* FPU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4081	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave terestrial* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave terestrial* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave terestrial* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4082	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* TVRO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* TVRO sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* TVRO sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* TVRO yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4083	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *dummy load* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *dummy load* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *dummy load* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4084	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher Antena*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher antena* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher antena* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher antena* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4085	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher* /menara antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher*/menara antena sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher*/menara antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4086	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4087	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *humidity control* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *humidity control* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *humidity control* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4088	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Program Input Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *program input equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *program input equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *program input equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4089	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4090	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4091	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4092	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4093	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4094	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4095	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4096	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4097	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4098	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4099	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4100	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4101	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4102	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4103	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4104	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4105	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4106	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4107	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4108	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4109	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4110	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4111	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4112	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4113	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4114	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4115	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *very high frequence omni range* (VOR) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *very high frequence omni range* (VOR) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *very high frequence omni range* (VOR) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4116	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *distance measuring equipment* (DME) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *distance measuring equipment* (DME) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *distance measuring equipment* (DME) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4117	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa radar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa radar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa radar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4118	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4119	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4120	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4121	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4122	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4123	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4124	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4125	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4126	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4127	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4128	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4129	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4130	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4131	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4132	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4133	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4134	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4135	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *radiodiagnostic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *radiodiagnostic* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *radiodiagnostic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4136	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran patalogi *anatomy* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran patalogi *anatomy* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran patalogi *anatomy* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4137	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4138	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4139	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4140	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4141	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4142	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4143	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4144	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4145	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4146	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4147	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *traditional medicine* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *traditional medicine* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *traditional medicine* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4148	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4149	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4150	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4151	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4152	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4153	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4154	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4155	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4156	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4157	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4158	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4159	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4160	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4161	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4162	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4163	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4164	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4165	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4166	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4167	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4168	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4169	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium immunologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium immunologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium immunologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4170	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4171	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4172	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4173	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4174	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4175	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4176	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4177	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4178	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4179	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4180	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4181	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4182	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4183	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4184	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4185	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metrologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4186	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4187	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4188	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4189	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4190	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4191	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4192	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4193	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4194	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4195	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4196	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4197	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4198	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4199	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4200	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4201	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4202	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4203	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4204	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4205	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4206	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4207	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kesehatan kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4208	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kearsipan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kearsipan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kearsipan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4209	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi dan urinalisis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi dan urinalisis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi dan urinalisis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4210	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4211	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4212	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4213	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknologi proses enzim sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknologi proses enzim sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknologi proses enzim yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4214	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4215	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sumber daya dan energi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sumber daya dan energi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sumber daya dan energi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4216	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Populasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium populasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium populasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium populasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4217	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur gelombang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur gelombang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur gelombang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4218	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4219	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *analytical instrument* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *analytical instrument* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *analytical instrument* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4220	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Instrument Probe/Sensor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *instrument probe/sensor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *instrument probe/sensor* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *instrument probe/sensor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4221	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *general laboratory tool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *general laboratory tool* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *general laboratory tool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4222	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Glassware Plastic/Utensils*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *glassware plastic/utensils* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *glassware plastic/utensils* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *glassware plastic/utensils* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4223	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *laboratory safety equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *laboratory safety equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *laboratory safety equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4224	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4225	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4226	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4227	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4228	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4229	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4230	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4231	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4232	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4233	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4234	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4235	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4236	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4237	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4238	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga kejuruan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga kejuruan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga kejuruan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4239	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga PAUD/TK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga PAUD/TK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga PAUD/TK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4240	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4241	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation detector* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation detector* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation detector* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4242	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *modular counting and scientific electronic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *modular counting and scientific electronic* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *modular counting and scientific electronic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4243	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *assembly/counting system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *assembly/counting system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *assembly/counting system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4244	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *recorder display* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *recorder display* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *recorder display* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4245	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *system / p supply* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *system/power supply* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *system/power supply* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4246	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *measuring/testing device* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *measuring/testing device* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *measuring/testing device* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4247	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *opto electronics* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *opto electronics* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *opto electronics* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4248	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *accelerator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *accelerator* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *accelerator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4249	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *reactor experimental system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *reactor experimental system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *reactor experimental system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4250	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4251	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4252	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4253	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4254	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *meteorological equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *meteorological equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *meteorological equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4255	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4256	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4257	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4258	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Non Destructive Test (NDT) Device
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa non destructive test (NDT) device sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa non destructive test (NDT) device sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa non destructive test (NDT) device yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4259	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4260	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4261	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4262	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4263	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4264	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4265	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Penunjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4266	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4267	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *towing carriage* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *towing carriage* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *towing carriage* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4268	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *wave generator and absorber* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *wave generator and absorber* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *wave generator and absorber* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4269	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *data accquisition and analyzing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *data accquisition and analyzing system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *data accquisition and analyzing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4270	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *cavitation tunnel* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *cavitation tunnel* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *cavitation tunnel* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4271	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *overhead cranes* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *overhead cranes* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *overhead cranes* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4272	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4273	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:Model *Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:model *ship workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:model *ship workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:model *ship workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4274	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*propeller model workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*propeller model workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*propeller model workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4275	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*mechanical workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4276	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*precision mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*precision mechanical workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*precision mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4277	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*painting shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*painting shop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*painting shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4278	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*ship model preparation shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*ship model preparation shop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*ship model preparation shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4279	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*electrical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*electrical workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*electrical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4280	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa mob
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mob sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mob sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mob yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4281	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *photo and film equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *photo and film equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *photo and film equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4282	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4283	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4284	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan kalibrator sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan kalibrator sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan kalibrator yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4285	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4286	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4287	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4288	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4289	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natius sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natius sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natius yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4290	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4291	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4292	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4293	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4321	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa komputer jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa komputer jaringan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa komputer jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4322	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *personal computer* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4323	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa komputer unit lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa komputer unit lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa komputer unit lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4324	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mainframe* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mainframe* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mainframe* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4325	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mini computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mini computer* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mini computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4326	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *personal computer* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4327	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4328	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komputer lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komputer lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komputer lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4329	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Optik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa optik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa optik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa optik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4330	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa ukur/instrumen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa ukur/instrumen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa ukur/instrumen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4331	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4332	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4333	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa elektronik/*electric* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa elektronik/*electric* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa elektronik/*electric* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4334	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Manual
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa manual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa manual sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa manual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4335	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi geofisika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi geofisika lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi geofisika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4336	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin tumbuk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin tumbuk sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin tumbuk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4337	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4338	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran mesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4339	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bangka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bangka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bangka sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bangka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4340	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pantek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pantek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pantek sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pantek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4341	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa putar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4342	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4343	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4344	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4345	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4346	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4347	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa RIG
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa RIG sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa RIG sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa RIG yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4348	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4349	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Minyak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4350	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4351	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *steam* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *steam* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *steam* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4352	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *wax* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *wax* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *wax* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4353	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4354	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4355	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa elektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa elektrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa elektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4356	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4357	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perawatan sumur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perawatan sumur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perawatan sumur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4358	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa tes unit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa tes unit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa tes unit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4359	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4360	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa radiasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4361	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Suara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa suara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa suara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa suara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4362	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4363	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4364	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Masker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa masker sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa masker sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa masker yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4365	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4366	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4367	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sepatu Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4368	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4369	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4370	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4371	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4372	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat SAR lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat SAR lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat SAR lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4373	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4374	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4375	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4376	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4377	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4378	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Peralatan Faslektrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan faslektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan faslektrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan faslektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4379	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4380	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4381	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4382	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4383	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid-liquid contractor equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid-liquid contractor equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid-liquid contractor equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4384	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid mixing equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4385	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid screening equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid screening equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid screening equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4386	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid classifier* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid classifier* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid classifier* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4387	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-liquid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-liquid mixing equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-liquid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4388	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid crystallization equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid crystallization equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid crystallization equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4389	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Ion Exchange Absortion Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *ion exchange absortion equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *ion exchange absortion equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *ion exchange absortion equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4390	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *leaching equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *leaching equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *leaching equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4391	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gravity sedimentation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gravity sedimentation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gravity sedimentation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4392	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid filtering equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid filtering equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid filtering equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4393	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *centrifuge for solid liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *centrifuge for solid liquid* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *centrifuge for solid liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4394	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4395	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid drying equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid drying equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid drying equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4396	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid fluidised bed equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid fluidised bed equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid fluidised bed equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4397	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid separation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4398	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-liquid distillation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-liquid distillation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-liquid distillation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4399	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-liquid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-liquid separation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-liquid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4400	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Isotope Separation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *isotope separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *isotope separation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *isotope separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4401	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *transport and storage equipment for liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *transport and storage equipment for liquid* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *transport and storage equipment for liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4402	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid material handling equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid material handling equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid material handling equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4403	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *size reduction size balargement equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *size reduction size balargement equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *size reduction size balargement equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4404	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *heat generating equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *heat generating equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *heat generating equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4405	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *heat transfer equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *heat transfer equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *heat transfer equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4406	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *mechanical process* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *mechanical process* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *mechanical process* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4407	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *chemical reaction equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *chemical reaction equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *chemical reaction equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4408	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4409	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4410	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4411	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4412	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway / Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *runway / threshold light* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *runway / threshold light* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *runway / threshold light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4413	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Visual Approach Slope Indicator (VASI)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *visual approach slope indicator (VASI)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *visual approach slope indicator (VASI)* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *visual approach slope indicator (VASI)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4414	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *approach light* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *approach light* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *approach light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4415	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway Identification Light (REILS)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *runway identification light (REILS)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *runway identification light (REILS)* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *runway identification light (REILS)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4416	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Signal*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *signal* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *signal* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *signal* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4417	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Flood Lights*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *flood lights* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *flood lights* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *flood light*s yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4418	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4419	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4420	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4421	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4422	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4423	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4424	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4425	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4426	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4427	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4428	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4429	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4430	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4431	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4432	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4433	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4434	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat ibadah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4435	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4436	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4437	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4438	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4439	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk pos jaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk pos jaga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk pos jaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4440	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/*pool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/*pool* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/*pool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4441	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pemotong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pemotong hewan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pemotong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4442	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung perpustakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung perpustakaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung perpustakaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4443	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4444	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4445	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4446	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4447	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4448	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung krematorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung krematorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung krematorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4449	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran bangkai hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran bangkai hewan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran bangkai hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4450	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat persidangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat persidangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat persidangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4451	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4452	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4453	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4454	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4455	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peternakan/perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peternakan/perikanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peternakan/perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4456	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4457	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4458	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan fasilitas umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan fasilitas umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan fasilitas umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4459	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4460	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4461	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan stasiun bus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan stasiun bus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan stasiun bus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4462	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa taman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4463	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4464	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4465	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan II

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4466	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4467	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4468	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Asrama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa asrama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa asrama sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa asrama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4469	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4470	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa motel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa motel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa motel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4471	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Flat/Rumah Susun

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4472	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4473	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4474	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4475	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4476	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4477	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa candi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa candi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa candi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4478	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4479	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4480	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4481	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4482	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4483	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4484	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4485	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4486	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4487	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4488	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4489	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pagar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa pagar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa pagar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa pagar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4490	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4491	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4492	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4493	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kabupaten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4494	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4495	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4496	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4497	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4498	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4499	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4500	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4501	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4502	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4503	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4504	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4505	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4506	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4507	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4508	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4509	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4510	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Penyeberangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4511	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4512	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4513	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4514	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4515	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4516	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4517	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4518	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4519	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4520	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4521	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4522	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4523	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4524	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4525	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4526	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4527	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4528	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4529	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4530	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4531	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4532	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4533	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4534	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4535	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4536	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4537	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4538	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4539	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4540	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4541	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengaman sungai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4542	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4543	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengaman sungai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4544	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4545	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4546	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4547	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4548	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4549	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4550	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4551	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4552	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4553	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4554	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4555	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4556	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4557	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4558	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4559	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4560	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4561	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4562	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4563	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4564	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4565	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4566	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4567	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4568	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4569	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4570	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4571	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4572	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4573	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4574	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4575	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4576	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Penampung Sampah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4577	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4578	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4579	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4580	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4581	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4582	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4583	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4584	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4585	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4586	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4587	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4588	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4589	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4590	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4591	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4592	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4593	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4594	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4595	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4596	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4597	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4598	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4599	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4600	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4601	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4602	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4603	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4604	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4605	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4606	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4607	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4608	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4609	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4610	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4611	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4612	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4613	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4614	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4615	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4616	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4617	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4618	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4619	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4620	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4621	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4622	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4623	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Distribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4624	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4625	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4626	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4627	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4628	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4629	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Agama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4630	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4631	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4632	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4633	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4634	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4635	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4636	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Serial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa serial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa serial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa serial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4637	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4638	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4639	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa audio visual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa audio visual sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa audio visual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4640	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bentuk Mikro *(microform)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro *(microform)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro *(microform)* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro *(microform)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4641	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4642	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4643	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4644	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4645	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4646	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4647	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4648	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material)* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4649	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material)* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material)* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material)* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4650	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4651	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4652	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4653	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4654	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4655	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4656	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4657	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4658	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Pahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4659	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4660	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4661	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4662	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4663	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4664	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4665	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4666	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4667	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4668	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4669	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4670	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4671	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4672	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4673	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4674	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *crustea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4675	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4676	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Coelenterata* Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4677	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4678	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Amphibi*a Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *amphibi*a budidaya (kodok dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *amphibi*a budidaya (kodok dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *amphibi*a budidaya (kodok dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4679	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4680	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4681	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4682	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4683	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4684	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4685	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4686	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4687	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mikroba Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4688	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4689	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Fosil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa fosil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa fosil sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa fosil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4690	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4691	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*goodwill* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*goodwill* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*goodwill* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4692	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4693	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak cipta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak cipta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak cipta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4694	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak paten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak paten sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak paten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4695	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*software* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*software* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*software* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4696	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-kajian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-kajian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-kajian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4697	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4698	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4699	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4700	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4701	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4702	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4703	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4704	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4705	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4706	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4707	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4708	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transpor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4709	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4710	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4711	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4712	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4713	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4714	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4715	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landscape sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landscape sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landscape yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4716	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4717	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan arsitektur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan arsitektur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan arsitektur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4718	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4719	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4720	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4721	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4722	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4723	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4724	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4725	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4726	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4727	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4728	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4729	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4730	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4731	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4732	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4733	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4734	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4735	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajamen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajamen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajamen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4736	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4737	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4738	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4739	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa *(engineering)* Terpadu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa *(engineering)* terpadu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa *(engineering)* terpadu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa *(engineering)* terpadu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4740	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4741	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4742	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4743	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4744	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4745	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4746	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4747	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4748	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4749	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4750	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4751	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4752	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4753	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4754	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4755	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4756	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4757	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4758	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4759	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4760	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4761	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4762	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility* payment)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur transportasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur transportasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur transportasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4763	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4764	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sumber daya air dan irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sumber daya air dan irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4765	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur air minum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur air minum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur air minum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4766	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4767	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4768	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan persampahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan persampahan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4769	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur telekomunikasi dan informatika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur telekomunikasi dan informatika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4770	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur ketenagalistrikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur ketenagalistrikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur ketenagalistrikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4771	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4772	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur konservasi energi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur konservasi energi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur konservasi energi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4773	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas perkotaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas perkotaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas perkotaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4774	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4775	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (availibility payment) Infrastruktur Fasilitas sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (availibility payment)-jasa ketersediaan layanan (availibility payment) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (availibility payment)-jasa ketersediaan layanan (availibility payment) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (availibility payment)-jasa ketersediaan layanan (availibility payment) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4776	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Kawasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kawasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kawasan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kawasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4777	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4778	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4779	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur lembaga pemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur lembaga pemasyarakatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur lembaga pemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4780	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(availibility payment)* Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur perumahan rakyat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur perumahan rakyat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur perumahan rakyat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4781	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1 sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1 sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4782	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2 sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2 sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4783	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3 sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3 sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4784	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-kursus singkat/pelatihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-kursus singkat/pelatihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-kursus singkat/pelatihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4785	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-sosialisasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-sosialisasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-sosialisasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4786	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-bimbingan teknis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-bimbingan teknis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-bimbingan teknis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4787	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-diklat kepemimpinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-diklat kepemimpinan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-diklat kepemimpinan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4788	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4789	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4790	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4791	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4792	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4793	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4794	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4795	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4796	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4797	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4798	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4799	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4800	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4801	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4802	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4803	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4804	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4805	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4806	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4807	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4808	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4809	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4810	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4811	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4812	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4813	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4814	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4815	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4816	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4817	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4818	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4819	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4820	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4821	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4822	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4823	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4824	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4825	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4826	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4827	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4828	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4829	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4830	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4831	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4832	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4833	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4834	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4835	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4836	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4837	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4838	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4839	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4840	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4841	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4842	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4843	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4844	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4845	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4846	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4847	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4848	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4849	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4850	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4851	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4852	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4853	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4854	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4855	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4856	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4857	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4858	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4859	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4860	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4861	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4862	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4863	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4864	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4865	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4866	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4867	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4868	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4869	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4870	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-*emplasment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-*emplasment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-*emplasment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4871	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4872	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4873	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*grader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*grader* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*grader* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4874	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4875	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*pile driver* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*pile driver* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4876	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-hauler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-hauler sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-hauler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4877	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-asphalt equipment sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4878	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4879	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4880	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-loader sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-loader sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-loader yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4881	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4882	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4883	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4884	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*dredger* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4885	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*floating excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*floating excavator* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4886	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4887	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4888	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4889	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4890	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4891	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-feeder sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-feeder sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-feeder yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4892	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*compressor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*compressor* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*compressor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4893	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4894	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4895	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4896	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4897	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4898	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4899	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Mantenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-air port mantenance equipment/alat bantu penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-air port mantenance equipment/alat bantu penerbangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-air port mantenance equipment/alat bantu penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4900	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tatoo
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin tatoo sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin tatoo sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin tatoo yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4901	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4902	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4903	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR mountenering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4904	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4905	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4906	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4907	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4908	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4909	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4910	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4911	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4912	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4913	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4914	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4915	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4916	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4917	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4918	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4919	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4920	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4921	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4922	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4923	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4924	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4925	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4926	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4927	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4928	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4929	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4930	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4931	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4932	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4933	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4934	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4935	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4936	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4937	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4938	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4939	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4940	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4941	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4942	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4943	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4944	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4945	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4946	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4947	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4948	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4949	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4950	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4951	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4952	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4953	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4954	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4955	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4956	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4957	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4958	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4959	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4960	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4961	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4962	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4963	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4964	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4965	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4966	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4967	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4968	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4969	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4970	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4971	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4972	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4973	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4974	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4975	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4976	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4977	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4978	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4979	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4980	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4981	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	4982	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4983	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4984	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4985	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4986	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4987	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4988	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4989	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4990	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4991	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4992	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4993	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4994	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4995	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4996	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4997	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4998	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	4999	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5000	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5001	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5002	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5003	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5004	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5005	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5006	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio,komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio,komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio,komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5007	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5008	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5009	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5010	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5011	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5012	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5013	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5014	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5015	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5016	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5017	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5018	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5019	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5020	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5021	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5022	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5023	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5024	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5025	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5026	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5027	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5028	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5029	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5030	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5031	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5032	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5033	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5034	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5035	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5036	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5037	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5038	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5039	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5040	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5041	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5042	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5043	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5044	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5045	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5046	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5047	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5048	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5049	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5050	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5051	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5052	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5053	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5054	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5055	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5056	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5057	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5058	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5059	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5060	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5061	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5062	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5063	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5064	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5065	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5066	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5067	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5068	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5069	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5070	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5071	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5072	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5073	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5074	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5075	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5076	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5077	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5078	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5079	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5080	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5081	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5082	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5083	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5084	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5085	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5086	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5087	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5088	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5089	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5090	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5091	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5092	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5093	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5094	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5095	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5096	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5097	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5098	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5099	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5100	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5101	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5102	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5103	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5104	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5105	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5106	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5107	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5108	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5109	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5110	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5111	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5112	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5113	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5114	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5115	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5116	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5117	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5118	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5119	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5120	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5121	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5122	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5123	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5124	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5125	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5126	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5127	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5128	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5129	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5130	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5131	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5132	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5133	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5134	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5135	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5136	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5137	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5138	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5139	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5140	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5141	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5142	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5143	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5144	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5145	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5146	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5147	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5148	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5149	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5150	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5151	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5152	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5153	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5154	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5155	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5156	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5157	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5158	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5159	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5160	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5161	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5162	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5163	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5164	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5165	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5166	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5167	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5168	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5169	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5170	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5171	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5172	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5173	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5174	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/Sensor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5175	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5176	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5177	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5178	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5179	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5180	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5181	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5182	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5183	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5184	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5185	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5186	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5187	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5188	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5189	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5190	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5191	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5192	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5193	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5194	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5195	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5196	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular *Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-modular *counting and scientific electronic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-modular *counting and scientific electronic* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-modular *counting and scientific electronic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5197	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5198	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5199	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5200	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5201	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5202	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5203	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5204	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5205	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5206	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5207	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5208	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipmen* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5209	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5210	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5211	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5212	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya- *no destructive test* (NDT) *device* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5213	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5214	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5215	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5216	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5217	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5218	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5219	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5220	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5221	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica carriage* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5222	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica generator and absorber* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5223	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5224	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - tunnel* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5225	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - cranes* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5226	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pera umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5227	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*model ship workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5228	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5229	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5230	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5231	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5232	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5233	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electrical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5234	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5235	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-*Photo and Film Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - p and film equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5236	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5237	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5238	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5239	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5240	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5241	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5242	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5243	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5244	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5245	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5246	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5247	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5275	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5276	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-*personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-*personal computer* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-*personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5277	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5278	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5279	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5280	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5281	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5282	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5283	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5284	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5285	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5286	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5287	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5288	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5289	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5290	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5291	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5292	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5293	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5294	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5295	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5296	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5297	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5298	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5299	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5300	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5301	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5302	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5303	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5304	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5305	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5306	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5307	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5308	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5309	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5310	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5311	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5312	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5313	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5314	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5315	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5316	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5317	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5318	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5319	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5320	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5321	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5322	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5323	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5324	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5325	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5326	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5327	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5328	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5329	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5330	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5331	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5332	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5333	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5334	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5335	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5336	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5337	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5338	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5339	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5340	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5341	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5342	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5343	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5344	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5345	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5346	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5347	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5348	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5349	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5350	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5351	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5352	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5353	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5354	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5355	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and* Storage *Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and* storage *equipment for liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and* storage *equipment for liquid* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and* storage *equipment for liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5356	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5357	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5358	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5359	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5360	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5361	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5362	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5363	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5364	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5365	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5366	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway / Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway / threshold light* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway / threshold light* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway / threshold light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5367	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5368	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5369	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5370	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5371	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5372	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5373	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5374	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5375	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5376	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5377	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5378	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5379	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5380	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5381	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5382	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5383	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5384	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5385	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5386	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5387	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5388	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5389	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5390	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5391	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5392	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5393	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5394	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5395	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5396	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5397	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5398	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5399	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5400	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5401	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5402	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5403	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5404	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5405	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5406	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5407	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5408	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5409	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5410	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5411	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5412	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5413	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5414	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5415	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5416	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5417	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5418	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5419	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5420	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5421	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5422	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5423	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5424	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5425	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5426	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5427	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5428	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5429	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5430	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5431	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5432	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5433	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5434	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5435	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5436	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5437	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5438	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5439	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5440	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5441	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5442	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5443	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5444	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5445	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5446	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5447	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5448	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5449	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5450	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5451	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5452	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5453	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5454	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5455	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5456	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5457	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5458	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5459	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5460	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5461	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5462	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5463	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5464	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5465	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5466	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5467	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5468	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5469	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5470	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5471	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5472	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5473	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5474	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5475	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5476	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5477	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5478	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5479	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5480	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5481	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5482	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5483	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5484	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5485	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5486	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5487	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5488	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5489	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5490	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5491	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5492	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5493	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5494	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5495	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5496	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5497	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5498	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5499	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5500	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5501	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5502	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5503	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5504	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5505	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5506	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5507	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5508	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5509	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5510	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5511	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5512	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5513	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5514	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5515	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5516	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5517	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5518	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5519	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5520	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5521	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5522	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5523	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5524	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5525	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5526	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5527	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5528	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5529	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5530	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5531	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5532	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5533	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5534	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5535	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5536	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5537	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5538	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5539	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5540	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5541	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5542	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5543	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5544	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5545	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5546	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5547	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5548	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5549	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5550	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5551	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5552	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5553	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5554	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5555	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5556	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5557	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5558	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5559	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5560	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5561	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5562	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5563	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5564	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5565	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5566	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5567	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5568	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5569	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5570	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5571	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5572	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5573	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5574	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5575	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5576	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5577	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5578	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5579	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5580	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5581	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5582	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5583	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5584	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5585	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5586	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5587	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5588	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5589	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5590	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5591	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5592	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5593	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5594	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(microform)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5595	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5596	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5597	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5598	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5599	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5600	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5601	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5602	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material*)-karya grafika *(graphic material)* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika (*graphic material*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5603	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material*) lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material*)-karya grafika *(graphic material)* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5604	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5605	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5606	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt Tarscalt*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5607	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5608	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5609	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5610	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5611	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5612	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5613	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5614	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5615	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5616	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5617	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5618	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5619	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5620	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5621	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5622	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5623	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5624	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5625	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5626	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5627	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5628	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5629	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5630	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5631	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5632	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Amphibi*a (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibi*a Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*amphibi*a (kodok dan sebangsanya)-*amphibi*a budidaya (kodok dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*amphibi*a (kodok dan sebangsanya)-*amphibi*a budidaya (kodok dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*amphibi*a (kodok dan sebangsanya)-*amphibi*a budidaya (kodok dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5633	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5634	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5635	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5636	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5637	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5638	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5639	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5640	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5641	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5642	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5643	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5644	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5645	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5646	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5647	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5648	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5649	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5650	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5651	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5652	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5653	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5654	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-hadiah yang bersifat perlombaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-hadiah yang bersifat perlombaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-hadiah yang bersifat perlombaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5655	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penghargaan atas Suatu Prestasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penghargaan atas suatu prestasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penghargaan atas suatu prestasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penghargaan atas suatu prestasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5656	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-beasiswa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-beasiswa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-beasiswa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5657	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penanganan dampak sosial kemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penanganan dampak sosial kemasyarakatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5658	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5659	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5660	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Santunan Kematian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-santunan kematian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-santunan kematian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-santunan kematian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5661	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5662	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada masyarakat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5663	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penunjang otonomi khusus*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penunjang otonomi khusus*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penunjang otonomi khusus*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5664	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5665	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5666	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5667	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5668	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5669	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5670	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah-jangka pendek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah-jangka pendek sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah-jangka pendek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5671	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) -BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMN-jangka pendek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMN-jangka pendek sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMN-jangka pendek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5672	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) -BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMN-jangka menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMN-jangka menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMN-jangka menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5673	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) -BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMN-jangka panjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMN-jangka panjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMN-jangka panjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5674	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) -BUMD-Jangka Pendek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMD-jangka pendek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMD-jangka pendek sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMD-jangka pendek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5675	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) -BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMD-jangka menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMD-jangka menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMD-jangka menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5676	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) -BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMD-jangka panjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMD-jangka panjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -BUMD-jangka panjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5677	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) -Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -swasta-jangka pendek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -swasta-jangka pendek sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -swasta-jangka pendek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5678	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) -Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -swasta-jangka menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -swasta-jangka menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -swasta-jangka menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5679	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) -Swasta-Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -swasta-jangka panjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -swasta-jangka panjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) -swasta-jangka panjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5680	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5681	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5682	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5683	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka pendek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka pendek sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka pendek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5684	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5685	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka panjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka panjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka panjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5686	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- swasta-jangka pendek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- swasta-jangka pendek sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- swasta-jangka pendek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5687	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5688	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka panjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka panjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka panjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5689	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5690	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5691	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5692	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5693	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5694	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5695	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5696	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada koperasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada koperasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada koperasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5697	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah uang kepada pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah uang kepada pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah uang kepada pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5698	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah barang kepada pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah barang kepada pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah barang kepada pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5699	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah jasa kepada pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah jasa kepada pemerintah pusat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah jasa kepada pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5700	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5701	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5702	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5703	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN-Hibah Uang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah uang kepada BUMN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah uang kepada BUMN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah uang kepada BUMN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5704	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN-Hibah Barang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah barang kepada BUMN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah barang kepada BUMN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah barang kepada BUMN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5705	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN-Hibah Jasa kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah jasa kepada BUMN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah jasa kepada BUMN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah jasa kepada BUMN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5706	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD-Hibah Uang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah uang kepada BUMD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah uang kepada BUMD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah uang kepada BUMD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5707	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD-Hibah Barang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah barang kepada BUMD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah barang kepada BUMD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah barang kepada BUMD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5708	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD-Hibah Jasa kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah jasa kepada BUMD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah jasa kepada BUMD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah jasa kepada BUMD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5709	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia -hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5710	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-ndangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5711	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5712	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia -Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia -hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia -hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia -hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5713	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5714	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5715	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5716	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5717	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5718	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada koperasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada koperasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada koperasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5719	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada koperasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada koperasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada koperasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5720	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada koperasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada koperasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada koperasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5721	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas negeri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas negeri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas negeri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5722	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas swasta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas swasta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas swasta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5723	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikmen swasta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikmen swasta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikmen swasta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5724	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdiksus swasta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdiksus swasta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdiksus swasta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5725	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5726	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5727	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5728	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga-Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada keluarga-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada keluarga-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada keluarga-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5729	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga-Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada keluarga-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada keluarga-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada keluarga-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5730	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat-Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5731	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat-Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5732	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5733	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5734	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5735	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5736	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5737	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5738	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5739	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5740	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah persil lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5741	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah basah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah basah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah basah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5742	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah kering sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5743	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah perkebunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5744	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah hutan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5745	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah tandus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah tandus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah tandus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5746	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5747	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5748	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah pertambangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5749	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5750	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5751	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5752	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5753	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5754	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5755	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5756	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5757	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5758	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5759	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5760	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5761	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk makam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk makam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk makam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5762	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk taman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5763	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk latihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk latihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5764	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5765	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan PBB sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5766	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Kampung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah kampung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah kampung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah kampung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5767	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-*emplasment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-*emplasment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-*emplasment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5768	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-lapangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-lapangan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-lapangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5769	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-tractor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-tractor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-tractor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5770	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-grader sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-grader sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-grader yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5771	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5772	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5773	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-hauler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-hauler sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-hauler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5774	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-asphalt equipment yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5775	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5776	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5777	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-loader yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5778	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5779	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5780	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5781	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-dredger sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-dredger sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-dredger yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5782	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-floating excavator sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-floating excavator sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-floating excavator yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5783	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-amphibi dredger sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-amphibi dredger sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-amphibi dredger yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5784	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5785	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5786	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5787	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5788	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5789	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5790	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating* set sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5791	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5792	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5793	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5794	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5795	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/steam generator sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/steam generator sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/steam generator yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5796	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Mantenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-air port mantenance equipment/alat bantu penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-air port mantenance equipment/alat bantu penerbangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-air port mantenance equipment/alat bantu penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5797	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tatoo
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin tatoo sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin tatoo sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin tatoo yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5798	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5799	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5800	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan sar Mountenering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan sar mountenering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan sar mountenering sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan sar mountenering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5801	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5802	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5803	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5804	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5805	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5806	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5807	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5808	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5809	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5810	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5811	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5812	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5813	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5814	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5815	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5816	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5817	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5818	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5819	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5820	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5821	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5822	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5823	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5824	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5825	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5826	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5827	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5828	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5829	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5830	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5831	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5832	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5833	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5834	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5835	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5836	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5837	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5838	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5839	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5840	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5841	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5842	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5843	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5844	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5845	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5846	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5847	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5848	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5849	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5850	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5851	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5852	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5853	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5854	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5855	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5856	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5857	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5858	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5859	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5860	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5861	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5862	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5863	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5864	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5865	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5866	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5867	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5868	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5869	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5870	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5871	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5872	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5873	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5874	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5875	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5876	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5877	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5878	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5879	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5880	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5881	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5882	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5883	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5884	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5885	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5886	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5887	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5888	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5889	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5890	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5891	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5892	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5893	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5894	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5895	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5896	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5897	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5898	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5899	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5900	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5901	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5902	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5903	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5904	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5905	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5906	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5907	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5908	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5909	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5910	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5911	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5912	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5913	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5914	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5915	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5916	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5917	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5918	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5919	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5920	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5921	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5922	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5923	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5924	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5925	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5926	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5927	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5928	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5929	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5930	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5931	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5932	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5933	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5934	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5935	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5936	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5937	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5938	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5939	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5940	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5941	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5942	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5943	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5944	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5945	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5946	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5947	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5948	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5949	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5950	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5951	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5952	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5953	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5954	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5955	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5956	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5957	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5958	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5959	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5960	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5961	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5962	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5963	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5964	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5965	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5966	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5967	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5968	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5969	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5970	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5971	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5972	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5973	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5974	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5975	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5976	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5977	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5978	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5979	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5980	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5981	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5982	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5983	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5984	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5985	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5986	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5987	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5988	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5989	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5990	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5991	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5992	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5993	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5994	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5995	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	5996	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5997	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5998	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	5999	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6000	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6001	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6002	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6003	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6004	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6005	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6006	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6007	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6008	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6009	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6010	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6011	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6012	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6013	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6014	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6015	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6016	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6017	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6018	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6019	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6020	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6021	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6022	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6023	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6024	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6025	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6026	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6027	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6028	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6029	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6030	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6031	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6032	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6033	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6034	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6035	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6036	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6037	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6038	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6039	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6040	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6041	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6042	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6043	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6044	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6045	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6046	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6047	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6048	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6049	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6050	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6051	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6052	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6053	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6054	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6055	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6056	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6057	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6058	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6059	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6060	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6061	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6062	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6063	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6064	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6065	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6066	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6067	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6068	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6069	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6070	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6071	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/Sensor*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6072	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6073	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6074	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6075	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6076	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6077	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6078	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6079	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6080	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6081	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6082	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6083	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6084	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6085	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6086	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6087	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6088	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6089	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6090	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6091	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6092	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6093	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6094	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6095	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6096	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6097	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing* Device

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing* device sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing* device sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing* device yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6098	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronic*s
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronic*s sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronic*s sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronic* s yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6099	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6100	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6101	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6102	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6103	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6104	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6105	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipmen* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6106	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6107	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6108	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non* Destructive *Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6109	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test (NDT) device sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test (NDT) device sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test (NDT) device yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6110	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6111	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6112	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6113	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6114	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6115	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6116	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6117	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6118	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6119	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - wave generator and absorber* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6120	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6121	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica cavitation tunnel* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6122	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica overhead cranes* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6123	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6124	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan:*model ship workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6125	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *prope model workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6126	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan:*mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6127	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *precisio mechanical workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6128	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan:*painting shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6129	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan *model preparation shop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6130	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electric*al *Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electric*al *workshop* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electric*al *workshop* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan:*electric*al *workshop* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6131	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-mob
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-mob sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-mob sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-mob yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6132	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-*Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - photo and film equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6133	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* laboratorium *hydrodinamica* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6134	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6135	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6136	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6137	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6138	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6139	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6140	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6141	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6142	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6143	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6144	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6172	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6173	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6174	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6175	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6176	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6177	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6178	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6179	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6180	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6181	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6182	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6183	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6184	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6185	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6186	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6187	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6188	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6189	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6190	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6191	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6192	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6193	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6194	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6195	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6196	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6197	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6198	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6199	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6200	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6201	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6202	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6203	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6204	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6205	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6206	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6207	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6208	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6209	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6210	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6211	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6212	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6213	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6214	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6215	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6216	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6217	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6218	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6219	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6220	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6221	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Pendukung Pencarian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6222	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6223	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat sar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat sar lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat sar lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat sar lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6224	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6225	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6226	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6227	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6228	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6229	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6230	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6231	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6232	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6233	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6234	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6235	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6236	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6237	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6238	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6239	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6240	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6241	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6242	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6243	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6244	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6245	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6246	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid drying *equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6247	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6248	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6249	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6250	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6251	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6252	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6253	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6254	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6255	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6256	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6257	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6258	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6259	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6260	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6261	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6262	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6263	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway / Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway / threshold light* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway / threshold light* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway / threshold light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6264	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6265	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6266	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6267	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6268	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6269	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6270	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6271	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6272	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6273	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6274	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6275	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6276	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6277	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6278	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6279	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6280	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6281	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6282	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6283	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6284	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6285	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6286	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6287	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6288	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6289	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6290	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6291	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6292	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6293	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6294	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6295	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6296	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6297	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6298	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6299	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6300	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6301	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6302	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6303	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6304	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6305	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6306	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6307	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6308	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6309	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6310	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6311	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6312	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6313	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6314	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6315	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6316	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6317	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6318	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6319	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6320	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6321	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6322	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6323	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6324	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6325	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6326	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6327	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6328	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6329	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6330	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6331	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6332	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6333	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6334	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6335	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6336	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6337	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6338	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6339	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6340	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6341	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6342	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6343	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6344	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6345	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6346	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6347	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6348	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6349	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6350	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6351	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6352	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6353	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6354	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6355	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6356	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6357	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6358	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6359	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6360	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6361	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6362	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6363	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6364	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6365	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6366	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6367	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6368	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6369	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6370	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6371	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6372	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6373	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6374	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6375	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6376	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6377	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6378	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6379	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6380	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6381	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6382	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6383	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6384	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6385	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6386	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6387	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6388	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6389	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6390	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6391	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6392	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6393	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6394	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6395	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6396	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6397	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6398	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6399	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6400	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6401	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6402	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6403	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6404	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6405	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6406	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6407	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6408	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6409	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6410	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6411	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6412	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6413	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6414	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6415	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6416	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6417	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6418	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6419	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6420	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6421	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6422	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6423	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6424	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6425	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6426	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6427	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6428	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6429	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6430	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6431	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6432	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6433	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6434	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6435	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6436	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6437	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6438	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6439	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6440	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6441	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6442	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6443	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6444	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6445	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6446	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6447	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6448	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6449	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6450	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6451	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6452	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6453	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6454	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6455	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6456	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6457	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6458	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6459	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6460	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6461	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6462	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6463	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6464	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6465	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6466	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6467	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6468	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6469	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6470	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6471	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6472	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6473	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6474	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6475	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6476	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6477	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6478	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6479	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6480	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6481	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6482	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6483	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6484	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6485	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6486	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6487	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6488	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6489	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6490	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6491	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6492	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6493	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6494	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6495	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6496	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6497	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6498	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6499	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6500	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6501	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts and* Realita

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6502	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6503	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt tarscalt* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6504	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt tarscalt* lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6505	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6506	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6507	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6508	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6509	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6510	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6511	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6512	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6513	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6514	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6515	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6516	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6517	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6518	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6519	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6520	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6521	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6522	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6523	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6524	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6525	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6526	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6527	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6528	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6529	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6530	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6531	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6532	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6533	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6534	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6535	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6536	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6537	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6538	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6539	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6540	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6541	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6542	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6543	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6544	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6545	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6546	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6547	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6548	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6549	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6550	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6551	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6552	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6553	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6554	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6555	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6556	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa-Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa-bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa-bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa-bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6557	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6558	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6559	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6560	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6561	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6562	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6563	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6564	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6565	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6566	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6567	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6568	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6569	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6570	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6571	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6572	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6573	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6574	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Pegawai BOS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai bos, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya bos-belanja pegawai BOS, sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja pegawai BOS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja pegawai bos yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6575	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Barang dan Jasa BOS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai bos, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja barang dan jasa BOS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja barang dan jasa bos sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja barang dan jasa BOS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6576	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja modal peralatan dan mesin bos sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja modal peralatan dan mesin BOS sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja modal peralatan dan mesin BOS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6577	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja modal aset tetap lainnya BOS sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja modal aset tetap lainnya bos sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja modal aset tetap lainnya BOS yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	04	6578	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Pegawai BLUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja pegawai BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja pegawai BLUD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja pegawai BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6579	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Barang dan Jasa BLUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja barang dan jasa BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja barang dan jasa BLUD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja barang dan jasa BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6580	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Tanah BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal tanah BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal tanah BLUD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal tanah BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6581	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal peralatan dan mesin BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal peralatan dan mesin BLUD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal peralatan dan mesin BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6582	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal gedung dan bangunan BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal gedung dan bangunan BLUD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal gedung dan bangunan BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6583	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6584	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal aset tetap lainnya BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal aset tetap lainnya BLUD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal aset tetap lainnya BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6585	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal aset lainnya BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal aset lainnya BLUD sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal aset lainnya BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD sehingga nilai piutang pendapatan BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6587	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan sehingga nilai piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6588	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hibah-Hibah Terikat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD dari hibah-hibah terikat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD dari hibah-hibah terikat sehingga nilai piutang pendapatan BLUD dari hibah-hibah terikat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6589	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hibah-Hibah Tidak Terikat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD dari hibah-hibah tidak terikat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD dari hibah-hibah tidak terikat sehingga nilai piutang pendapatan BLUD dari hibah-hibah tidak terikat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6590	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sehingga nilai piutang pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6591	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari APBD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD dari APBD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD dari APBD sehingga nilai piutang pendapatan BLUD dari APBD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6592	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-jasa giro sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-jasa giro sehingga nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-jasa giro yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6593	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-pendapatan bunga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-pendapatan bunga sehingga nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-pendapatan bunga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6594	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sehingga nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6595	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD sehingga nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6596	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Investasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-investasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-investasi sehingga nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-investasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6597	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Pengembangan Usaha
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-pengembangan usaha sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-pengembangan usaha sehingga nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-pengembangan usaha yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6598	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-Denda Pengakhiran Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-denda pengakhiran sewa BMD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-denda pengakhiran sewa BMD sehingga nilai piutang pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-denda pengakhiran sewa BMD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6599	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur sehingga nilai piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6600	Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dana kapitasi Jkn pada FKTP sehingga nilai piutang pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6601	Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sehingga nilai piutang pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6602	Penyisihan Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan *(Inkracht)*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan berdasarkan putusan pengadilan *(inkracht)* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (inkracht) sehingga nilai piutang pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (inkracht) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6603	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sehingga nilai piutang pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6604	Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf-Zakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-zakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-zakat sehingga nilai piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-zakat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6605	Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf-Infaq
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-infaq sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-infaq sehingga nilai piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-infaq yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6606	Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf-Shadaqah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-shadaqah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-shadaqah sehingga nilai piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-shadaqah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04	6607	Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf-Wakaf
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-wakaf sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-wakaf sehingga nilai piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf-wakaf yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05		Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	10	01	05	0001	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH PBB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH PBB sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH PBB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0002	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPH Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH PPH pasal 21 sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH PPH pasal 21 sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH PPH pasal 21 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0003	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH PPH pasal 25 dan pasal 29/wpopdn sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH PPH pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH PPH pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0004	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH CHT
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH CHT sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH CHT sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH CHT yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0005	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Minyak Bumi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA minyak bumi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA minyak bumi sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA minyak bumi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0006	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA gas bumi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA gas bumi sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA gas bumi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0007	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA pengusahaan panas bumi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA pengusahaan panas bumi sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA pengusahaan panas bumi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0008	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Landrent*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA mineral dan batubara-*landrent* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA mineral dan batubara-*landrent* sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA mineral dan batubara-*landrent* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0009	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Royalty*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA mineral dan batubara-*royalty* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA mineral dan batubara-*royalty* sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA mineral dan batubara-*royalty* yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0010	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan-PSDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA kehutanan-PSDH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA kehutanan-PSDH sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA kehutanan-PSDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0011	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA kehutanan-IIUPH sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA kehutanan-IIUPH sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA kehutanan-IIUPH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0012	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan-DR

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA kehutanan-DR sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA kehutanan-DR sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA kehutanan-DR yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0013	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA perikanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA perikanan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DBH-DBH SDA perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0014	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0015	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0016	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0017	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0018	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0019	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0020	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0021	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0022	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0023	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0024	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0025	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0026	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0027	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0028	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0029	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0030	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0031	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0032	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0033	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0034	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi stunting sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi stunting sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi stunting yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0035	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0036	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0037	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0038	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0039	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0040	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK) sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0041	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0042	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0043	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan stunting (KB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan stunting (KB) sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan stunting (KB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0044	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0045	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0046	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0047	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0048	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0049	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0050	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0051	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0052	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0053	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0054	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang air minum-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang air minum-reguler sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang air minum-reguler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0055	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang air minum-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang air minum-afirmasi sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang air minum-afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0056	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang air minum-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang air minum-penugasan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang air minum-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0057	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-reguler sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-reguler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0058	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0059	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0060	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang irigasi-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang irigasi-penugasan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang irigasi-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0061	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pasar-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pasar-penugasan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pasar-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0062	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0063	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	05	0064	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0065	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0066	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0067	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sosial-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sosial-reguler sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang sosial-reguler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0068	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional sekolah (BOS) reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional sekolah (BOS) reguler sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional sekolah (BOS) reguler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0069	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOS afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOS afirmasi sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOS afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0070	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOS kinerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOS kinerja sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOS kinerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0071	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0072	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0073	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0074	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan anak usia dini (PAUD) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan anak usia dini (PAUD) sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan anak usia dini (PAUD) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0075	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0076	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) museum dan taman budaya-museum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) museum dan taman budaya-museum sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) museum dan taman budaya-museum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0077	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0078	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (BOKKB)-bantuan operasional kesehatan (bok) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (BOKKB)-bantuan operasional kesehatan (BOK) sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (BOKKB)-bantuan operasional kesehatan (BOK) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0079	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0080	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0081	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0082	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-BOKKB-bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0083	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah (PK2UKM) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah (PK2UKM) sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah (PK2UKM) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0084	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0085	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0086	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik-dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0087	Penyisihan Piutang Dana Insentif Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana insentif daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana insentif daerah sehingga nilai piutang dana insentif daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0088	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Papua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Papua sehingga nilai piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Papua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0089	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Papua Barat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Papua Barat sehingga nilai piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Papua Barat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0090	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Aceh sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Aceh sehingga nilai piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Aceh yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0091	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua sehingga nilai piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0092	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua Barat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua Barat sehingga nilai piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua Barat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0093	Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana keistimewaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana keistimewaan sehingga nilai piutang dana keistimewaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0094	Penyisihan Piutang Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana desa sehingga nilai piutang dana desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0095	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler- sekolah menengah kejuruan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler- sekolah menengah kejuruan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler- sekolah menengah kejuruan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0096	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-reguler- peningkatan kesiapan sistem kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-reguler- peningkatan kesiapan sistem kesehatan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-reguler- peningkatan kesiapan sistem kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0097	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0098	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0099	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-keluarga berencana sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-keluarga berencana sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-keluarga berencana yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0100	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0101	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik- fasilitasi penanaman modal sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik- fasilitasi penanaman modal sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik- fasilitasi penanaman modal yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0102	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik- BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik- BOKB-KB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik- BOKB-KB sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK non fisik- BOKB-KB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0103	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0104	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sehingga nilai piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0105	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Papua sehingga nilai piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Papua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0106	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Papua sehingga nilai piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus-provinsi Papua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0107	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus kabupaten/kota di Provinsi Papua sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua sehingga nilai piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0108	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua sehingga nilai piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0109	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0110	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan stunting sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan stunting sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan stunting yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0111	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0112	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0113	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0114	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0115	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0116	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0117	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05	0118	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-PK2UMK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-PK2UMK sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana perimbangan-dana Transfer Khusus-DAK nonfisik-PK2UMK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06		Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	10	01	06	0001	Penyisihan Piutang Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagi hasil sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagi hasil sehingga nilai piutang bagi hasil yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06	0002	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bantuan keuangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bantuan keuangan sehingga nilai piutang bantuan keuangan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06	0003	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak kendaraan bermotor sehingga nilai piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06	0004	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-bea balik nama kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-bea balik nama kendaraan bermotor sehingga nilai piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-bea balik nama kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06	0005	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak bahan bakar kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga nilai piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06	0006	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak air permukaan sehingga nilai piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06	0007	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak rokok sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak rokok sehingga nilai piutang bagi hasil-bagi hasil pajak-pajak rokok yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06	0008	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi sehingga nilai piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06	0009	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sehingga nilai piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06	0010	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota sehingga nilai piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06	0011	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota sehingga nilai piutang bantuan keuangan-bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02			Penyisihan Piutang Lainnya
1	1	10	02	01		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
1	1	10	02	01	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	02		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
1	1	10	02	02	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	03		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
1	1	10	02	03	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	04		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
1	1	10	02	04	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	05		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD
1	1	10	02	05	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan pinjaman melalui BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan pinjaman melalui BLUD sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan pinjaman melalui BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	06		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	06	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	07		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	02	07	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	08		Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
1	1	10	02	08	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya uang muka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya uang muka sehingga nilai piutang lainnya uang muka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	09		Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	10	02	09	0001	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat sehingga nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	09	0002	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah sehingga nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	09	0003	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMD sehingga nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	09	0004	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen lainnya kepada BUMN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen lainnya kepada BUMN sehingga nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen lainnya kepada BUMN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	09	0005	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada koperasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada koperasi sehingga nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada koperasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	09	0006	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat sehingga nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	09	0007	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir melalui BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir melalui BLUD sehingga nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir melalui BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	10		Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
1	1	10	02	10	0001	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat sehingga nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	10	0002	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah sehingga nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	10	0003	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMD sehingga nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	10	0004	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMN sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMN sehingga nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMN yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	10	0005	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada koperasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada koperasi sehingga nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada koperasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	10	0006	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada masyarakat-pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada masyarakat-pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sehingga nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada masyarakat-pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	10	0007	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang melalui BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang melalui BLUD sehingga nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang melalui BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	02	11		Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	11	0001	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III sehingga nilai bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	11	0002	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas sehingga nilai bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	12		Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	02	12	0001	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sehingga nilai bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	12	0002	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sehingga nilai bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	13		Penyisihan Uang Muka
1	1	10	02	13	0001	Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan uang muka pengadaan barang/jasa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan uang muka pengadaan barang/jasa sehingga nilai uang muka pengadaan barang/jasa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	11				Beban Dibayar Dimuka
						Digunakan untuk mencatat manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain yang telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi pada saat pemerintah daerah mempunyai hak klaim tersebut.
1	1	11	01			Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01		Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01	0001	Beban Dibayar Dimuka
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka.
1	1	11	02			Beban Dibayar Dimuka-Sewa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka-sewa tanah, beban dibayar dimuka-sewa peralatan dan mesin, beban dibayar dimuka-sewa gedung dan bangunan, beban dibayar dimuka-sewa jalan, jaringan, dan irigasi, beban dibayar dimuka-sewa aset tetap lainnya, dan beban dibayar dimuka-sewa aset tidak berwujud.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	01		Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah
1	1	11	02	01	0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
1	1	11	02	01	0002	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
1	1	11	02	01	0003	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
1	1	11	02	01	0004	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
1	1	11	02	01	0005	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
1	1	11	02	01	0006	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
1	1	11	02	01	0007	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
1	1	11	02	01	0008	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah non persil-tanah basah.
1	1	11	02	01	0009	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah non persil-tanah kering.
1	1	11	02	01	0010	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
1	1	11	02	01	0011	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah non persil-tanah hutan.
1	1	11	02	01	0012	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah non persil-tanah tandus.
1	1	11	02	01	0013	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
1	1	11	02	01	0014	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
1	1	11	02	01	0015	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
1	1	11	02	01	0016	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
1	1	11	02	01	0017	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
1	1	11	02	01	0018	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
1	1	11	02	01	0019	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
1	1	11	02	01	0020	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
1	1	11	02	01	0021	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
1	1	11	02	01	0022	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
1	1	11	02	01	0023	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
1	1	11	02	01	0024	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
1	1	11	02	01	0025	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
1	1	11	02	01	0026	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
1	1	11	02	01	0027	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
1	1	11	02	01	0028	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah untuk makam.
1	1	11	02	01	0029	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah untuk taman.
1	1	11	02	01	0030	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
1	1	11	02	01	0031	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan- Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan- tanah daerah pertahanan.
1	1	11	02	01	0032	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	01	0033	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-tanah kampung.
1	1	11	02	01	0034	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan- *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-*emplasment.*
1	1	11	02	01	0035	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanah-lapangan-lapangan lainnya.
1	1	11	02	02		Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan dan Mesin
1	1	11	02	02	0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-*tractor.*
1	1	11	02	02	0002	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-*grader.*
1	1	11	02	02	0003	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-*excavator.*
1	1	11	02	02	0004	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-*pile driver.*
1	1	11	02	02	0005	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-*hauler.*
1	1	11	02	02	0006	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment.*
1	1	11	02	02	0007	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-*compacting equipment.*
1	1	11	02	02	0008	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
1	1	11	02	02	0009	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-*loader.*
1	1	11	02	02	0010	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
1	1	11	02	02	0011	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-mesin proses.
1	1	11	02	02	0012	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
1	1	11	02	02	0013	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar apung-*dredger.*
1	1	11	02	02	0014	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar apung-*floating excavator.*
1	1	11	02	02	0015	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger.*
1	1	11	02	02	0016	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
1	1	11	02	02	0017	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
1	1	11	02	02	0018	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
1	1	11	02	02	0019	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-alat penarik.
1	1	11	02	02	0020	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-*feeder.*
1	1	11	02	02	0021	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-*compressor.*
1	1	11	02	02	0022	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Electric *Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-electric *generating set.*
1	1	11	02	02	0023	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-pompa.
1	1	11	02	02	0024	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-mesin bor.
1	1	11	02	02	0025	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
1	1	11	02	02	0026	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
1	1	11	02	02	0027	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/steam generator.
1	1	11	02	02	0028	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment/* alat bantu penerbangan.
1	1	11	02	02	0029	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-mesin *tatoo.*
1	1	11	02	02	0030	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
1	1	11	02	02	0031	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-peralatan selam.
1	1	11	02	02	0032	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan sar Mountenering
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-peralatan sar mountenering.
1	1	11	02	02	0033	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
1	1	11	02	02	0034	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
1	1	11	02	02	0035	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
1	1	11	02	02	0036	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
1	1	11	02	02	0037	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
1	1	11	02	02	0038	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
1	1	11	02	02	0039	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
1	1	11	02	02	0040	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
1	1	11	02	02	0041	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
1	1	11	02	02	0042	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
1	1	11	02	02	0043	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
1	1	11	02	02	0044	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
1	1	11	02	02	0045	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
1	1	11	02	02	0046	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
1	1	11	02	02	0047	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
1	1	11	02	02	0048	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
1	1	11	02	02	0049	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
1	1	11	02	02	0050	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
1	1	11	02	02	0051	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
1	1	11	02	02	0052	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
1	1	11	02	02	0053	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
1	1	11	02	02	0054	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
1	1	11	02	02	0055	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
1	1	11	02	02	0056	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
1	1	11	02	02	0057	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
1	1	11	02	02	0058	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
1	1	11	02	02	0059	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi kogam terpasang pada fondasi.
1	1	11	02	02	0060	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
1	1	11	02	02	0061	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
1	1	11	02	02	0062	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service.*
1	1	11	02	02	0063	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
1	1	11	02	02	0064	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
1	1	11	02	02	0065	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
1	1	11	02	02	0066	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
1	1	11	02	02	0067	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
1	1	11	02	02	0068	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
1	1	11	02	02	0069	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
1	1	11	02	02	0070	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
1	1	11	02	02	0071	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service*.
1	1	11	02	02	0072	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
1	1	11	02	02	0073	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard* (*standard tools*).
1	1	11	02	02	0074	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*).
1	1	11	02	02	0075	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
1	1	11	02	02	0076	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
1	1	11	02	02	0077	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
1	1	11	02	02	0078	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
1	1	11	02	02	0079	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan feeting.
1	1	11	02	02	0080	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
1	1	11	02	02	0081	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
1	1	11	02	02	0082	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
1	1	11	02	02	0083	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
1	1	11	02	02	0084	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
1	1	11	02	02	0085	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
1	1	11	02	02	0086	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
1	1	11	02	02	0087	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0088	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester.*
1	1	11	02	02	0089	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
1	1	11	02	02	0090	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
1	1	11	02	02	0091	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
1	1	11	02	02	0092	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
1	1	11	02	02	0093	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
1	1	11	02	02	0094	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
1	1	11	02	02	0095	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
1	1	11	02	02	0096	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
1	1	11	02	02	0097	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set.*
1	1	11	02	02	0098	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
1	1	11	02	02	0099	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
1	1	11	02	02	0100	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
1	1	11	02	02	0101	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop.*
1	1	11	02	02	0102	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
1	1	11	02	02	0103	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
1	1	11	02	02	0104	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
1	1	11	02	02	0105	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
1	1	11	02	02	0106	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
1	1	11	02	02	0107	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
1	1	11	02	02	0108	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*.
1	1	11	02	02	0109	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
1	1	11	02	02	0110	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
1	1	11	02	02	0111	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
1	1	11	02	02	0112	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
1	1	11	02	02	0113	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
1	1	11	02	02	0114	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
1	1	11	02	02	0115	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
1	1	11	02	02	0116	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0117	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
1	1	11	02	02	0118	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
1	1	11	02	02	0119	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
1	1	11	02	02	0120	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
1	1	11	02	02	0121	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
1	1	11	02	02	0122	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
1	1	11	02	02	0123	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use).*
1	1	11	02	02	0124	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
1	1	11	02	02	0125	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
1	1	11	02	02	0126	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
1	1	11	02	02	0127	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
1	1	11	02	02	0128	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
1	1	11	02	02	0129	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
1	1	11	02	02	0130	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0131	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
1	1	11	02	02	0132	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
1	1	11	02	02	0133	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
1	1	11	02	02	0134	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
1	1	11	02	02	0135	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
1	1	11	02	02	0136	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
1	1	11	02	02	0137	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- alat studio lainnya.
1	1	11	02	02	0138	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone.*
1	1	11	02	02	0139	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
1	1	11	02	02	0140	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM.
1	1	11	02	02	0141	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF.
1	1	11	02	02	0142	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
1	1	11	02	02	0143	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
1	1	11	02	02	0144	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0145	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
1	1	11	02	02	0146	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
1	1	11	02	02	0147	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
1	1	11	02	02	0148	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
1	1	11	02	02	0149	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
1	1	11	02	02	0150	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
1	1	11	02	02	0151	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
1	1	11	02	02	0152	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
1	1	11	02	02	0153	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
1	1	11	02	02	0154	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
1	1	11	02	02	0155	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
1	1	11	02	02	0156	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
1	1	11	02	02	0157	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
1	1	11	02	02	0158	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
1	1	11	02	02	0159	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
1	1	11	02	02	0160	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF.
1	1	11	02	02	0161	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
1	1	11	02	02	0162	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
1	1	11	02	02	0163	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
1	1	11	02	02	0164	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
1	1	11	02	02	0165	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
1	1	11	02	02	0166	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*
1	1	11	02	02	0167	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena.
1	1	11	02	02	0168	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena.
1	1	11	02	02	0169	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder.*
1	1	11	02	02	0170	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control.*
1	1	11	02	02	0171	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment.*
1	1	11	02	02	0172	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-Peralatan Pemancar-peralatan antena penerima VHF.
1	1	11	02	02	0173	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
1	1	11	02	02	0174	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
1	1	11	02	02	0175	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
1	1	11	02	02	0176	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
1	1	11	02	02	0177	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
1	1	11	02	02	0178	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
1	1	11	02	02	0179	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
1	1	11	02	02	0180	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
1	1	11	02	02	0181	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar- peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
1	1	11	02	02	0182	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
1	1	11	02	02	0183	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0184	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-Peralatan Pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
1	1	11	02	02	0185	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
1	1	11	02	02	0186	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
1	1	11	02	02	0187	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
1	1	11	02	02	0188	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
1	1	11	02	02	0189	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
1	1	11	02	02	0190	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
1	1	11	02	02	0191	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit sesolusi rendah.
1	1	11	02	02	0192	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
1	1	11	02	02	0193	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
1	1	11	02	02	0194	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
1	1	11	02	02	0195	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0196	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
1	1	11	02	02	0197	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system.*
1	1	11	02	02	0198	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
1	1	11	02	02	0199	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
1	1	11	02	02	0200	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
1	1	11	02	02	0201	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
1	1	11	02	02	0202	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
1	1	11	02	02	0203	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
1	1	11	02	02	0204	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
1	1	11	02	02	0205	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
1	1	11	02	02	0206	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
1	1	11	02	02	0207	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
1	1	11	02	02	0208	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat Kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0209	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
1	1	11	02	02	0210	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
1	1	11	02	02	0211	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
1	1	11	02	02	0212	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary.*
1	1	11	02	02	0213	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
1	1	11	02	02	0214	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
1	1	11	02	02	0215	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis.
1	1	11	02	02	0216	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
1	1	11	02	02	0217	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
1	1	11	02	02	0218	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic.*
1	1	11	02	02	0219	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy.*
1	1	11	02	02	0220	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
1	1	11	02	02	0221	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
1	1	11	02	02	0222	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
1	1	11	02	02	0223	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
1	1	11	02	02	0224	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
1	1	11	02	02	0225	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
1	1	11	02	02	0226	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
1	1	11	02	02	0227	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
1	1	11	02	02	0228	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
1	1	11	02	02	0229	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
1	1	11	02	02	0230	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine.*
1	1	11	02	02	0231	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
1	1	11	02	02	0232	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
1	1	11	02	02	0233	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
1	1	11	02	02	0234	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
1	1	11	02	02	0235	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
1	1	11	02	02	0236	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
1	1	11	02	02	0237	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0238	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
1	1	11	02	02	0239	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
1	1	11	02	02	0240	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
1	1	11	02	02	0241	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
1	1	11	02	02	0242	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
1	1	11	02	02	0243	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
1	1	11	02	02	0244	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
1	1	11	02	02	0245	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
1	1	11	02	02	0246	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
1	1	11	02	02	0247	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
1	1	11	02	02	0248	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
1	1	11	02	02	0249	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
1	1	11	02	02	0250	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
1	1	11	02	02	0251	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
1	1	11	02	02	0252	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
1	1	11	02	02	0253	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
1	1	11	02	02	0254	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
1	1	11	02	02	0255	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
1	1	11	02	02	0256	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
1	1	11	02	02	0257	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
1	1	11	02	02	0258	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
1	1	11	02	02	0259	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
1	1	11	02	02	0260	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
1	1	11	02	02	0261	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
1	1	11	02	02	0262	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
1	1	11	02	02	0263	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
1	1	11	02	02	0264	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
1	1	11	02	02	0265	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
1	1	11	02	02	0266	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0267	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
1	1	11	02	02	0268	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
1	1	11	02	02	0269	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
1	1	11	02	02	0270	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
1	1	11	02	02	0271	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
1	1	11	02	02	0272	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
1	1	11	02	02	0273	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
1	1	11	02	02	0274	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
1	1	11	02	02	0275	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik
1	1	11	02	02	0276	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
1	1	11	02	02	0277	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
1	1	11	02	02	0278	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
1	1	11	02	02	0279	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
1	1	11	02	02	0280	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0281	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
1	1	11	02	02	0282	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
1	1	11	02	02	0283	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
1	1	11	02	02	0284	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
1	1	11	02	02	0285	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
1	1	11	02	02	0286	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
1	1	11	02	02	0287	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
1	1	11	02	02	0288	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
1	1	11	02	02	0289	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
1	1	11	02	02	0290	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
1	1	11	02	02	0291	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
1	1	11	02	02	0292	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
1	1	11	02	02	0293	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
1	1	11	02	02	0294	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0295	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
1	1	11	02	02	0296	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
1	1	11	02	02	0297	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
1	1	11	02	02	0298	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
1	1	11	02	02	0299	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
1	1	11	02	02	0300	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
1	1	11	02	02	0301	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
1	1	11	02	02	0302	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument.*
1	1	11	02	02	0303	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-*Instrument Probe* /sensor.
1	1	11	02	02	0304	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool*.
1	1	11	02	02	0305	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils*.
1	1	11	02	02	0306	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment*.
1	1	11	02	02	0307	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-Unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
1	1	11	02	02	0308	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0309	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
1	1	11	02	02	0310	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
1	1	11	02	02	0311	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
1	1	11	02	02	0312	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
1	1	11	02	02	0313	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas.
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
1	1	11	02	02	0314	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
1	1	11	02	02	0315	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
1	1	11	02	02	0316	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
1	1	11	02	02	0317	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
1	1	11	02	02	0318	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
1	1	11	02	02	0319	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
1	1	11	02	02	0320	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-Alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
1	1	11	02	02	0321	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
1	1	11	02	02	0322	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
1	1	11	02	02	0323	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
1	1	11	02	02	0324	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/*elektronika-radiation detector.*
1	1	11	02	02	0325	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic*.
1	1	11	02	02	0326	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system*.
1	1	11	02	02	0327	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display*.
1	1	11	02	02	0328	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply*.
1	1	11	02	02	0329	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device*.
1	1	11	02	02	0330	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics*.
1	1	11	02	02	0331	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*accelerator*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*.
1	1	11	02	02	0332	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system*.
1	1	11	02	02	0333	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
1	1	11	02	02	0334	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
1	1	11	02	02	0335	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
1	1	11	02	02	0336	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
1	1	11	02	02	0337	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment*.
1	1	11	02	02	0338	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
1	1	11	02	02	0339	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
1	1	11	02	02	0340	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing* Laboratory Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment*.
1	1	11	02	02	0341	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-N*on Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device.*
1	1	11	02	02	0342	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
1	1	11	02	02	0343	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-*radiation application* and *non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
1	1	11	02	02	0344	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
1	1	11	02	02	0345	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
1	1	11	02	02	0346	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
1	1	11	02	02	0347	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
1	1	11	02	02	0348	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
1	1	11	02	02	0349	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
1	1	11	02	02	0350	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
1	1	11	02	02	0351	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber*.
1	1	11	02	02	0352	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan *Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-d*ata accquisition and analyzing system*.
1	1	11	02	02	0353	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-Cavitation Tunnel*.
1	1	11	02	02	0354	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes*.
1	1	11	02	02	0355	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
1	1	11	02	02	0356	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-Pemesinan:*model ship workshop.*
1	1	11	02	02	0357	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop*
1	1	11	02	02	0358	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop.*
1	1	11	02	02	0359	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop.*
1	1	11	02	02	0360	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0361	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan: *Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop.*
1	1	11	02	02	0362	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop.*
1	1	11	02	02	0363	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB
1	1	11	02	02	0364	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
1	1	11	02	02	0365	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
1	1	11	02	02	0366	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
1	1	11	02	02	0367	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
1	1	11	02	02	0368	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
1	1	11	02	02	0369	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
1	1	11	02	02	0370	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
1	1	11	02	02	0371	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
1	1	11	02	02	0372	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
1	1	11	02	02	0373	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
1	1	11	02	02	0374	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
1	1	11	02	02	0375	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
1	1	11	02	02	0376	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
1	1	11	02	02	0404	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa komputer-komputer unit-komputer jaringan.
1	1	11	02	02	0405	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa komputer-komputer unit-*personal computer.*
1	1	11	02	02	0406	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
1	1	11	02	02	0407	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe.*
1	1	11	02	02	0408	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer.*
1	1	11	02	02	0409	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
1	1	11	02	02	0410	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
1	1	11	02	02	0411	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
1	1	11	02	02	0412	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0413	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
1	1	11	02	02	0414	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
1	1	11	02	02	0415	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
1	1	11	02	02	0416	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric*.
1	1	11	02	02	0417	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual.
1	1	11	02	02	0418	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya.
1	1	11	02	02	0419	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
1	1	11	02	02	0420	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
1	1	11	02	02	0421	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
1	1	11	02	02	0422	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
1	1	11	02	02	0423	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
1	1	11	02	02	0424	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
1	1	11	02	02	0425	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
1	1	11	02	02	0426	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
1	1	11	02	02	0427	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
1	1	11	02	02	0428	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
1	1	11	02	02	0429	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
1	1	11	02	02	0430	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
1	1	11	02	02	0431	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
1	1	11	02	02	0432	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
1	1	11	02	02	0433	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
1	1	11	02	02	0434	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam.*
1	1	11	02	02	0435	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax.*
1	1	11	02	02	0436	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
1	1	11	02	02	0437	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
1	1	11	02	02	0438	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
1	1	11	02	02	0439	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
1	1	11	02	02	0440	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0441	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bantu produksi-alat bantu produksi-tes unit.
1	1	11	02	02	0442	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
1	1	11	02	02	0443	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
1	1	11	02	02	0444	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
1	1	11	02	02	0445	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
1	1	11	02	02	0446	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
1	1	11	02	02	0447	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
1	1	11	02	02	0448	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
1	1	11	02	02	0449	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
1	1	11	02	02	0450	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
1	1	11	02	02	0451	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
1	1	11	02	02	0452	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong.
1	1	11	02	02	0453	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat sar-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian.
1	1	11	02	02	0454	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air.
1	1	11	02	02	0455	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0456	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
1	1	11	02	02	0457	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
1	1	11	02	02	0458	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
1	1	11	02	02	0459	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
1	1	11	02	02	0460	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
1	1	11	02	02	0461	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.
1	1	11	02	02	0462	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
1	1	11	02	02	0463	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
1	1	11	02	02	0464	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
1	1	11	02	02	0465	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
1	1	11	02	02	0466	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
1	1	11	02	02	0467	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
1	1	11	02	02	0468	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0469	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
1	1	11	02	02	0470	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
1	1	11	02	02	0471	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
1	1	11	02	02	0472	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
1	1	11	02	02	0473	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
1	1	11	02	02	0474	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
1	1	11	02	02	0475	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
1	1	11	02	02	0476	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
1	1	11	02	02	0477	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
1	1	11	02	02	0478	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment.*
1	1	11	02	02	0479	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment.*
1	1	11	02	02	0480	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment.*
1	1	11	02	02	0481	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment.*
1	1	11	02	02	0482	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment.*
1	1	11	02	02	0483	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
1	1	11	02	02	0484	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
1	1	11	02	02	0485	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
1	1	11	02	02	0486	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
1	1	11	02	02	0487	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
1	1	11	02	02	0488	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
1	1	11	02	02	0489	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*
1	1	11	02	02	0490	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
1	1	11	02	02	0491	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
1	1	11	02	02	0492	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
1	1	11	02	02	0493	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	02	0494	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
1	1	11	02	02	0495	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/ Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/ threshold light.*
1	1	11	02	02	0496	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator (VASI)*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator (VASI).*
1	1	11	02	02	0497	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
1	1	11	02	02	0498	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-r*unway identification light* (REILS).
1	1	11	02	02	0499	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal.*
1	1	11	02	02	0500	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights.*
1	1	11	02	02	0501	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
1	1	11	02	02	0502	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
1	1	11	02	02	0503	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
1	1	11	02	02	0504	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
1	1	11	02	02	0505	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
1	1	11	02	02	0506	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
1	1	11	02	02	0507	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
1	1	11	02	02	0508	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
1	1	11	02	02	0509	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
1	1	11	02	03		Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan
1	1	11	02	03	0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
1	1	11	02	03	0002	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
1	1	11	02	03	0003	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
1	1	11	02	03	0004	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung Instalasi.
1	1	11	02	03	0005	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
1	1	11	02	03	0006	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
1	1	11	02	03	0007	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
1	1	11	02	03	0008	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
1	1	11	02	03	0009	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
1	1	11	02	03	0010	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
1	1	11	02	03	0011	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
1	1	11	02	03	0012	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	03	0013	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
1	1	11	02	03	0014	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool.
1	1	11	02	03	0015	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
1	1	11	02	03	0016	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
1	1	11	02	03	0017	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
1	1	11	02	03	0018	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
1	1	11	02	03	0019	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
1	1	11	02	03	0020	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
1	1	11	02	03	0021	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
1	1	11	02	03	0022	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
1	1	11	02	03	0023	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
1	1	11	02	03	0024	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
1	1	11	02	03	0025	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
1	1	11	02	03	0026	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	03	0027	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
1	1	11	02	03	0028	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
1	1	11	02	03	0029	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
1	1	11	02	03	0030	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
1	1	11	02	03	0031	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
1	1	11	02	03	0032	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
1	1	11	02	03	0033	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
1	1	11	02	03	0034	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
1	1	11	02	03	0035	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
1	1	11	02	03	0036	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
1	1	11	02	03	0037	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
1	1	11	02	03	0038	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
1	1	11	02	03	0039	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
1	1	11	02	03	0040	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
1	1	11	02	03	0041	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
1	1	11	02	03	0042	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
1	1	11	02	03	0043	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
1	1	11	02	03	0044	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
1	1	11	02	03	0045	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
1	1	11	02	03	0046	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
1	1	11	02	03	0047	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
1	1	11	02	03	0048	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
1	1	11	02	03	0049	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
1	1	11	02	03	0050	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
1	1	11	02	03	0051	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
1	1	11	02	03	0052	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
1	1	11	02	03	0053	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
1	1	11	02	03	0054	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
1	1	11	02	03	0055	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
1	1	11	02	03	0056	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
1	1	11	02	03	0057	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
1	1	11	02	03	0058	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
1	1	11	02	03	0059	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
1	1	11	02	03	0060	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
1	1	11	02	03	0061	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
1	1	11	02	03	0062	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya.
1	1	11	02	03	0063	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
1	1	11	02	03	0064	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
1	1	11	02	04		Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	11	02	04	0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
1	1	11	02	04	0002	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
1	1	11	02	04	0003	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka. sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten
1	1	11	02	04	0004	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
1	1	11	02	04	0005	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
1	1	11	02	04	0006	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
1	1	11	02	04	0007	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
1	1	11	02	04	0008	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
1	1	11	02	04	0009	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
1	1	11	02	04	0010	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
1	1	11	02	04	0011	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
1	1	11	02	04	0012	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
1	1	11	02	04	0013	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
1	1	11	02	04	0014	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
1	1	11	02	04	0015	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
1	1	11	02	04	0016	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
1	1	11	02	04	0017	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
1	1	11	02	04	0018	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang.
1	1	11	02	04	0019	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
1	1	11	02	04	0020	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
1	1	11	02	04	0021	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
1	1	11	02	04	0022	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
1	1	11	02	04	0023	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
1	1	11	02	04	0024	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
1	1	11	02	04	0025	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi.
1	1	11	02	04	0026	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
1	1	11	02	04	0027	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
1	1	11	02	04	0028	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
1	1	11	02	04	0029	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
1	1	11	02	04	0030	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
1	1	11	02	04	0031	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya.
1	1	11	02	04	0032	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
1	1	11	02	04	0033	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
1	1	11	02	04	0034	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut.
1	1	11	02	04	0035	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	04	0036	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
1	1	11	02	04	0037	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
1	1	11	02	04	0038	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
1	1	11	02	04	0039	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
1	1	11	02	04	0040	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
1	1	11	02	04	0041	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa.
1	1	11	02	04	0042	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
1	1	11	02	04	0043	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
1	1	11	02	04	0044	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
1	1	11	02	04	0045	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
1	1	11	02	04	0046	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
1	1	11	02	04	0047	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
1	1	11	02	04	0048	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam
1	1	11	02	04	0049	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
1	1	11	02	04	0050	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
1	1	11	02	04	0051	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
1	1	11	02	04	0052	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
1	1	11	02	04	0053	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
1	1	11	02	04	0054	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
1	1	11	02	04	0055	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
1	1	11	02	04	0056	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
1	1	11	02	04	0057	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
1	1	11	02	04	0058	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	04	0059	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
1	1	11	02	04	0060	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
1	1	11	02	04	0061	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
1	1	11	02	04	0062	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
1	1	11	02	04	0063	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku.
1	1	11	02	04	0064	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
1	1	11	02	04	0065	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku.
1	1	11	02	04	0066	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku.
1	1	11	02	04	0067	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
1	1	11	02	04	0068	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya.
1	1	11	02	04	0069	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
1	1	11	02	04	0070	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
1	1	11	02	04	0071	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	04	0072	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
1	1	11	02	04	0073	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
1	1	11	02	04	0074	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
1	1	11	02	04	0075	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
1	1	11	02	04	0076	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
1	1	11	02	04	0077	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
1	1	11	02	04	0078	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
1	1	11	02	04	0079	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya.
1	1	11	02	04	0080	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
1	1	11	02	04	0081	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
1	1	11	02	04	0082	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
1	1	11	02	04	0083	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
1	1	11	02	04	0084	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
1	1	11	02	04	0085	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
1	1	11	02	04	0086	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
1	1	11	02	04	0087	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
1	1	11	02	04	0088	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
1	1	11	02	04	0089	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
1	1	11	02	04	0090	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
1	1	11	02	04	0091	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
1	1	11	02	04	0092	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
1	1	11	02	04	0093	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
1	1	11	02	04	0094	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
1	1	11	02	04	0095	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
1	1	11	02	04	0096	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
1	1	11	02	04	0097	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
1	1	11	02	04	0098	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
1	1	11	02	04	0099	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	04	0100	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
1	1	11	02	04	0101	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
1	1	11	02	04	0102	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
1	1	11	02	04	0103	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
1	1	11	02	04	0104	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
1	1	11	02	04	0105	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
1	1	11	02	04	0106	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
1	1	11	02	04	0107	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
1	1	11	02	04	0108	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
1	1	11	02	04	0109	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
1	1	11	02	04	0110	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
1	1	11	02	04	0111	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
1	1	11	02	04	0112	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
1	1	11	02	04	0113	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
1	1	11	02	04	0114	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
1	1	11	02	04	0115	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
1	1	11	02	04	0116	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
1	1	11	02	04	0117	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
1	1	11	02	04	0118	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
1	1	11	02	04	0119	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
1	1	11	02	04	0120	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
1	1	11	02	04	0121	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
1	1	11	02	04	0122	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
1	1	11	02	04	0123	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
1	1	11	02	04	0124	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
1	1	11	02	04	0125	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
1	1	11	02	04	0126	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
1	1	11	02	04	0127	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah.
1	1	11	02	04	0128	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
1	1	11	02	04	0129	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di dalam Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
1	1	11	02	04	0130	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
1	1	11	02	04	0131	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
1	1	11	02	04	0132	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
1	1	11	02	04	0133	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
1	1	11	02	04	0134	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
1	1	11	02	04	0135	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan gas-jaringan BBM.
1	1	11	02	04	0136	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
1	1	11	02	05		Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tetap Lainnya
1	1	11	02	05	0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
1	1	11	02	05	0002	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
1	1	11	02	05	0003	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
1	1	11	02	05	0004	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
1	1	11	02	05	0005	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
1	1	11	02	05	0006	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
1	1	11	02	05	0007	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	05	0008	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
1	1	11	02	05	0009	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
1	1	11	02	05	0010	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
1	1	11	02	05	0011	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
1	1	11	02	05	0012	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
1	1	11	02	05	0013	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
1	1	11	02	05	0014	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform).*
1	1	11	02	05	0015	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
1	1	11	02	05	0016	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi.
1	1	11	02	05	0017	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-Naskah (manuskrip)/asli.
1	1	11	02	05	0018	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran.
1	1	11	02	05	0019	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
1	1	11	02	05	0020	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-musik-karya musik.
1	1	11	02	05	0021	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
1	1	11	02	05	0022	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika *(graphic material).*
1	1	11	02	05	0023	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-Karya Grafika *(graphic material)* lainnya.
1	1	11	02	05	0024	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts and* Realita
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita.
1	1	11	02	05	0025	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita lainnya.
1	1	11	02	05	0026	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt.*
1	1	11	02	05	0027	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
1	1	11	02	05	0028	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
1	1	11	02	05	0029	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
1	1	11	02	05	0030	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
1	1	11	02	05	0031	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
1	1	11	02	05	0032	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
1	1	11	02	05	0033	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga- alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	05	0034	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
1	1	11	02	05	0035	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
1	1	11	02	05	0036	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
1	1	11	02	05	0037	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
1	1	11	02	05	0038	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
1	1	11	02	05	0039	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
1	1	11	02	05	0040	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
1	1	11	02	05	0041	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
1	1	11	02	05	0042	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa hewan-ternak-ternak potong.
1	1	11	02	05	0043	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa hewan-ternak-ternak perah.
1	1	11	02	05	0044	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa hewan-ternak-ternak unggas.
1	1	11	02	05	0045	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa hewan-ternak-ternak lainnya.
1	1	11	02	05	0046	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
1	1	11	02	05	0047	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Biota Perairan-Ikan Bersirip *(Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	11	02	05	0048	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
1	1	11	02	05	0049	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa biota perairan-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
1	1	11	02	05	0050	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya.
1	1	11	02	05	0051	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa *echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
1	1	11	02	05	0052	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa biota perairan-amphibia (kodok dan sebangsanya)-amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya).
1	1	11	02	05	0053	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
1	1	11	02	05	0054	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
1	1	11	02	05	0055	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
1	1	11	02	05	0056	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
1	1	11	02	05	0057	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa tanaman-tanaman-tanaman.
1	1	11	02	05	0058	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
1	1	11	02	05	0059	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
1	1	11	02	05	0060	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
1	1	11	02	05	0061	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
1	1	11	02	05	0062	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
1	1	11	02	05	0063	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
1	1	11	02	05	0064	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
1	1	11	02	06		Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud
1	1	11	02	06	0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa aset tidak berwujud-*goodwill*.
1	1	11	02	06	0002	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa aset tidak berwujud-*franchise.*
1	1	11	02	06	0003	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa aset tidak berwujud-hak cipta.
1	1	11	02	06	0004	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa aset tidak berwujud-hak paten.
1	1	11	02	06	0005	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa aset tidak berwujud-*software.*
1	1	11	02	06	0006	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa aset tidak berwujud-kajian.
1	1	11	02	06	0007	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
1	1	11	02	06	0008	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
1	1	11	02	06	0009	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
1	1	12				Persediaan
1	1	12	01			Barang Pakai Habis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat barang pakai habis bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, dan persediaan dalam proses.
1	1	12	01	01		Bahan
1	1	12	01	01	0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan bangunan dan konstruksi.
1	1	12	01	01	0002	Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan kimia.
1	1	12	01	01	0004	Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat persediaan Bahan bakar dan pelumas.
1	1	12	01	01	0005	Bahan Baku
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan baku.
1	1	12	01	01	0006	Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan kimia nuklir.
1	1	12	01	01	0007	Barang Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat persediaan barang dalam proses.
1	1	12	01	01	0008	Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan/bibit tanaman.
1	1	12	01	01	0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat persediaan isi tabungan pemadam kebakaran.
1	1	12	01	01	0010	Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat persediaan isi tabung gas.
1	1	12	01	01	0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan/bibit ternak/bibit ikan.
1	1	12	01	01	0012	Bahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan lainnya.
1	1	12	01	02		Suku Cadang
1	1	12	01	02	0001	Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat angkutan.
1	1	12	01	02	0002	Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat besar.
1	1	12	01	02	0003	Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat kedokteran.
1	1	12	01	02	0004	Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat laboratorium.
1	1	12	01	02	0005	Suku Cadang Alat Pemancar
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat pemancar.
1	1	12	01	02	0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat studio dan komunikasi.
1	1	12	01	02	0007	Suku Cadang Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat pertanian.
1	1	12	01	02	0008	Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat bengkel.
1	1	12	01	02	0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat persediaan persediaan dari belanja bantuan sosial.
1	1	12	01	02	0011	Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	12	01	03		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
1	1	12	01	03	0001	Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat persediaan alat tulis kantor.
1	1	12	01	03	0002	Kertas dan *Cover*
						Digunakan untuk mencatat persediaan kertas dan *cover.*
1	1	12	01	03	0003	Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan cetak.
1	1	12	01	03	0004	Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat persediaan benda pos.
1	1	12	01	03	0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat persediaan dokumen/administrasi tender.
1	1	12	01	03	0006	Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan komputer.
1	1	12	01	03	0007	Perabot Kantor
						Digunakan untuk mencatat persediaan perabot kantor.
1	1	12	01	03	0008	Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat persediaan alat listrik.
1	1	12	01	03	0009	Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat persediaan perlengkapan dinas.
1	1	12	01	03	0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
						Digunakan untuk mencatat persediaan kaporlap dan perlengkapan satwa.
1	1	12	01	03	0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat persediaan perlengkapan pendukung olahraga.
1	1	12	01	03	0012	Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat persediaan suvenir/cendera mata.
1	1	12	01	03	0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.
1	1	12	01	04		Obat-obatan
1	1	12	01	04	0001	Obat
						Digunakan untuk mencatat persediaan obat.
1	1	12	01	04	0002	Obat-obatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan obat-obatan lainnya.
1	1	12	01	05		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
1	1	12	01	05	0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
1	1	12	01	05	0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya.
1	1	12	01	06		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1	1	12	01	06	0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
1	1	12	01	06	0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya.
1	1	12	01	07		Natura dan Pakan
1	1	12	01	07	0001	Natura

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat persediaan natura.
1	1	12	01	07	0002	Pakan
						Digunakan untuk mencatat persediaan pakan.
1	1	12	01	07	0003	Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan natura dan pakan lainnya.
1	1	12	01	08		Persediaan Penelitian
1	1	12	01	08	0001	Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian biologi.
1	1	12	01	08	0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian biologi lainnya.
1	1	12	01	08	0003	Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian teknologi.
1	1	12	01	08	0004	Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian lainnya.
1	1	12	01	09		Persediaan dalam Proses
1	1	12	01	09	0001	Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat persediaan dalam proses.
1	1	12	01	09	0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan dalam proses lainnya.
1	1	12	02			Barang Tak Habis Pakai
						Digunakan untuk mencatat komponen, dan pipa.
1	1	12	02	01		Komponen
1	1	12	02	01	0001	Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen jembatan baja.
1	1	12	02	01	0002	Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen jembatan pratekan.
1	1	12	02	01	0003	Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen peralatan.
1	1	12	02	01	0004	Komponen Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen rambu-rambu.
1	1	12	02	01	0005	*Attachment*
						Digunakan untuk mencatat persediaan *attachment.*
1	1	12	02	01	0006	Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen lainnya.
1	1	12	02	02		Pipa
1	1	12	02	02	0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa air besi tuang (DCI).
1	1	12	02	02	0002	Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa abses semen (ACP).
1	1	12	02	02	0003	Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa baja.
1	1	12	02	02	0004	Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa beton pratekan.
1	1	12	02	02	0005	Pipa *Fiber Glass*
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa *fiber glass*.
1	1	12	02	02	0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa plastik PVC (UPVC).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	12	02	02	0007	Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa lainnya.
1	1	12	03			Barang Bekas Dipakai
1	1	12	03	01		Komponen Bekas dan Pipa Bekas
1	1	12	03	01	0001	Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen bekas.
1	1	12	03	01	0002	Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa bekas.
1	1	12	03	01	0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen bekas dan pipa bekas lainnya.
1	1	13				Aset Untuk Dikonsolidasikan
1	1	13	01			RK SKPD
1	1	13	01	01		RK SKPD
1	1	13	01	01	0001	RK SKPD
						Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada SKPD yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.
1	2					INVESTASI JANGKA PANJANG
1	2	01				Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1	2	01	01			Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	01	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	01	01	0001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
						Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	02			Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01	0001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	03			Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01		Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01	0001	Investasi dalam Obligasi
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam obligasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	04			Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	01	04	01		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	01	04	01	0001	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	04	02		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
1	2	01	04	02	0001	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	05			Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat dana bergulir pada koperasi, dana bergulir kepada masyarakat, dan dana bergulir melalui BLUD.
1	2	01	05	01		Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	01	05	01	0001	Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan sektor lainnya. Dana bergulir tersebut harus dikelola secara efektif sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
1	2	01	05	02		Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	02	0001	Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat dana bergulir kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	05	03		Dana Bergulir melalui BLUD
1	2	01	05	03	0001	Dana Bergulir melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat dana bergulir melalui BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02				Investasi Jangka Panjang Permanen
1	2	02	01			Penyertaan Modal
						Digunakan untuk mencatat penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD), dan penyertaan modal kepada badan usahan milik negara (BUMN)
1	2	02	01	01		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	01	0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
						Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal kepada badan usaha milik daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	01	02		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	02	01	02	0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
						Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal kepada badan usaha milik negara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02			Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat, investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lainnya, investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMD, investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMN, investasi-pemberian pinjaman daerah kepada koperasi, dan investasi-pemberian daerah kepada masyarakat.
1	2	02	02	01		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	2	02	02	01	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	02		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	02	02	02	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	03		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	2	02	02	03	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	04		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
1	2	02	02	04	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	05		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	02	02	05	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	06		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	2	02	02	06	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	3					ASET TETAP
1	3	01				Tanah
1	3	01	01			Tanah
1	3	01	01	01		Tanah Persil
1	3	01	01	01	0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	0003	Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	0005	Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	0006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat ibadah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	0007	Tanah Persil Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah persil lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02		Tanah Non Persil
1	3	01	01	02	0001	Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah basah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	0002	Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah kering sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	0003	Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah perkebunan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	0004	Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah hutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	0005	Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah tandus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	0006	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah padang alang-alang/rumput sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	0007	Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	0008	Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah pertambangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	0009	Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah non persil lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03		Lapangan
1	3	01	01	03	0001	Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0002	Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan parkir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan penimbunan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0004	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pemancar dan studio alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	01	01	03	0005	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pengujian/pengolahan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0006	Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0007	Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk jalan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0008	Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0009	Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan instalasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0010	Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0011	Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan bersejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0012	Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk makam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0013	Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk taman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0014	Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk latihan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0015	Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah daerah pertahanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0016	Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Tanah Lapangan PBB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0017	Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah kampung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0018	*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *emplasment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	0019	Lapangan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada lapangan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02				Peralatan dan Mesin
1	3	02	01			Alat Besar
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat
1	3	02	01	01	0001	*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *tractor* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	0002	*Grader*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *grader* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	0003	*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *excavator* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	0004	*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *pile driver* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	0005	*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *hauler* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	0006	*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *asphalt equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	0007	*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *compacting equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	0008	*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *aggregate and concrete equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	0009	*Loader*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *loader* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	0010	Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	0011	Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin proses sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	0012	Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat besar darat lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung
1	3	02	01	02	0001	*Dredger*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *dredger* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	0002	*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *floating excavator* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	0003	*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *amphibi dredger* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	0004	Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kapal tarik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	0005	Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin proses apung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	0006	Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat besar apung lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03		Alat Bantu
1	3	02	01	03	0001	Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penarik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0002	*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *feeder* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0003	*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *compressor* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0004	*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *electric generating set* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0005	Pompa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pompa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0006	Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin bor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0007	Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit pemeliharaan lapangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0008	Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0009	Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pembangkit uap air panas/*steam generator* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0010	*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0011	Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin *tatoo* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perlengkapan kebakaran hutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0013	Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan selam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0014	Peralatan sar *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan sar *mountenering* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0015	Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan intelijen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	0016	Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02			Alat Angkutan
1	3	02	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	02	02	01	0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan dinas bermotor perorangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	0002	Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor angkutan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda dua sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda tiga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	0006	Kendaraan Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	0007	Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tempur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	0008	Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	02	02	02	0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor angkutan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02	0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02	0003	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel tak bermotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02	0004	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat tak bemotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	02	02	03	0001	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03	0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03	0003	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03	0004	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Angkutan Apung Bermotor Militer sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03	0005	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	02	02	04	0001	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04	0002	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04	0003	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04	0004	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara
1	3	02	02	05	0001	Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kapal terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	05	0002	Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan bermotor udara lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	02	03	01		Alat Bengkel Bermesin
1	3	02	03	01	0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	0002	Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	0003	Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	0004	Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel *service* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	0005	Perkakas Pengangkat Bermesin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat bermesin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	0006	Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	0007	Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	0008	Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan las sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	0009	Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pabrik es sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	0010	Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bengkel bermesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	02	03	02	0001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel konstruksi logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0002	Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0003	Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel *service* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0004	Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0005	Perkakas Standard (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas standard (*standard tools*) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0006	Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas khusus (*special tools*) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0007	Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0008	Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang besi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0009	Peralatan Tukang Kayu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0010	Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0011	Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan ukur, gip dan *feeting* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan bengkel khusus peladam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	0013	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bengkel tak bermesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03		Alat Ukur
1	3	02	03	03	0001	Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur universal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0002	Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes inteligensia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0003	Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes alat kepribadian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0004	Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes klinis lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0005	Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kalibrasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0006	*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *oscilloscope* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0007	*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *universal tester* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0008	Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/pembanding sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0009	Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur lain-lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0010	Alat Timbangan/Biara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat timbangan/biara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0011	Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada anak timbangan/biara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0012	Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran kering sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0013	Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran bahan bangunan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0014	Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0015	Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penguji kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0016	*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *specific set* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0017	Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur keadaan alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
1	3	02	03	03	0018	Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur penglihatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0019	Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0020	Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur *instrument workshop* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	0021	Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04			Alat Pertanian
1	3	02	04	01		Alat Pengolahan
1	3	02	04	01	0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan tanah dan tanaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	04	01	0003	Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat panen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penyimpan hasil percobaan pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	0005	Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	0006	Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat *processing* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	0007	Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pasca panen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	0008	Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat produksi perikanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	0009	Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat-alat peternakan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	0010	Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	02	05	01		Alat Kantor
1	3	02	05	01	0001	Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin ketik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	01	0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin hitung/mesin jumlah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	01	0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat reproduksi (penggandaan) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	01	0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	01	0005	Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kantor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02		Alat Rumah Tangga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	05	02	0001	Mebel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mebel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	0002	Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur waktu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	0003	Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pembersih sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	0004	Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pendingin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	0005	Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat dapur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat rumah tangga lainnya (*home use*) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	0007	Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0001	Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada meja kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	0002	Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada meja rapat pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	0003	Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	0004	Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi rapat pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi hadap depan meja kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi tamu di ruangan pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	0007	Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada lemari dan arsip pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06			Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	06	01		Alat Studio
1	3	02	06	01	0001	Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio audio sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	0002	Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio video dan film sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	0003	Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio gambar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	0004	Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan cetak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	0006	Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat studio lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi
1	3	02	06	02	0001	Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi *telephone* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	0002	Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio SSB sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio HF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	0004	Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	06	02	0005	Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	0006	Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi sosial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	0007	Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat-alat sandi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	0008	Alat Komunikasi Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	0009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi digital dan konvensional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	0010	Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi satelit sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	0011	Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar
1	3	02	06	03	0001	Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar MF/MW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0002	Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar HF/SW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0003	Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar VHF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0004	Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0005	Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0006	Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena MF/MW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0007	Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena HF/SW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0008	Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena VHF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0009	Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0010	Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena SHF/parabola sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0011	Peralatan *Translator* VHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan *translator* VHF/VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0012	Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan *translator* UHF/UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0013	Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan *translator* VHF/UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0014	Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan *translator* UHF/VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0015	Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan *microwave* FPU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0016	Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan *microwave terestrial* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0017	Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan *microwave* TVRO sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0018	Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan *dummy load* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0019	*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *switcher* antena sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0020	*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *switcher*/menara antena sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0021	*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *feeder* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0022	*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *humidity control* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0023	Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada program *input equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0024	Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0025	Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	06	03	0026	Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit pemancar MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0027	Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0028	Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0029	Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0030	Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0031	Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0032	Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0033	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0034	Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0035	Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0036	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0037	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0038	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0039	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0040	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0041	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0042	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0043	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0044	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0045	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0046	Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan perlengkapan radio sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0047	Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumber tenaga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	0048	Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi
1	3	02	06	04	0001	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	0002	*Very High Frequence Omni Range* (VOR)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *very high frequence omni range* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	0003	*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *distance measuring equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	0004	Radar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada radar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	0005	Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengatur telekomunikasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	0006	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi untuk dokumentasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	0007	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran
1	3	02	07	01	0001	Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0002	Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gigi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran keluarga berencana sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0004	Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0006	Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran THT sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0007	Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran mata sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bagian penyakit dalam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0009	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
						.
1	3	02	07	01	0010	Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0011	Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran poliklinik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan rehabilitasi medis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0013	Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran neurologi (saraf) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0014	Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jantung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0015	Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran *radiodiagnostic* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0016	Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran patalogi *anatomy* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0017	Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran transfusi darah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0018	Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran radioterapi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0019	Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0020	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kulit dan kelamin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gawat darurat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0022	Alat Kedokteran Jiwa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jiwa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0023	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah ortopedi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0024	Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0025	Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICCU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0026	Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah jantung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0027	Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran *traditional medicine* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0028	Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anestesi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	0029	Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum
1	3	02	07	02	0001	Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra laut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	0002	Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	0003	Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kepolisian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	0004	Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan umum lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08			Alat Laboratorium
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium
1	3	02	08	01	0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0003	Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrokimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0004	Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium model hidrolika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0005	Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium batuan/geologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0007	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0009	Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cocok tanam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0011	Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikrobiologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0013	Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0014	Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium patologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	08	01	0015	Alat Laboratorium Imunologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium imunologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0016	Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hematologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0017	Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium film sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0018	Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium makanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0019	Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium farmasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0020	Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0021	Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrodinamika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0022	Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium klimatologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0023	Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses peleburan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0024	Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pasir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0025	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan cekatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0026	Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pembuatan pola sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0027	Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metalografi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0028	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengelasan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0029	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji proses pengelasan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0030	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0031	Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metrologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0032	Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pelapisan logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0033	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengolahan panas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0034	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi tekstil sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0035	Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji tekstil sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0036	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi keramik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0037	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0038	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0039	Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji keramik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0040	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi selulosa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0041	Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0042	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan daya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0043	Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium energi surya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0044	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium konversi batubara dan biomas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0045	Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium Oseanografi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan perairan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0047	Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi perairan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0048	Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0049	Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium geofisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0050	Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tambang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses/teknik kimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0052	Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0053	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kesehatan kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0054	Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium kearsipan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium hematologi dan urinalisis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0056	Alat Laboratorium Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0057	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0058	Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pendidikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0059	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknologi proses enzim sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0060	Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknik pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0061	Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sumber daya dan energi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0062	Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium populasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0063	Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur gelombang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	0064	Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	02	08	02	0001	*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *analytical instrument* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	0002	*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *instrument probe* /sensor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	0003	*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *general laboratory tool* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	0004	*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *glassware plastic/utensils* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	0005	*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *laboratory safety equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	08	02	0006	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah
1	3	02	08	03	0001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0006	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0007	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0008	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0009	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0012	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0013	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0014	Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga kejuruan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0015	Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga PAUD/TK sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	0016	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
1	3	02	08	04	0001	*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *radiation detector* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	0002	*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *modular counting and scientific electronic* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	0003	*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *assembly/counting system* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	0004	*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *recorder display* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	0005	*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *system/power supply* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	0006	*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *measuring/testing device* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	0007	*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *opto electronics* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	0008	*Accelerator*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *accelerator* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	0009	*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *reactor experimental system* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	0010	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1	3	02	08	05	0001	Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur fisika kesehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	0002	Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	0003	Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada proteksi lingkungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	0004	*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *meteorological equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	0005	Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumber radiasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	0006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06		*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
1	3	02	08	06	0001	*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *radiation application equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06	0002	*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *non destructive test device* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06	0003	Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan hidrologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06	0004	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	08	07	0001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas air dan tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	0003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kebisingan dan getaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	0004	Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium lingkungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	0005	Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium penunjang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	0006	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*
1	3	02	08	08	0001	*Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *towing carriage* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0002	*Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *wave generator and absorber* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0003	Data *Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada data *accquisition and analyzing system* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0004	*Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *cavitation tunnel* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0005	*Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *overhead cranes* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0006	Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0007	Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan:*model ship workshop* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0008	Pemesinan:*Propeller Model Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan:*propeller model workshop* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0009	Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan:*mechanical workshop* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0010	Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan:*precision mechanical workshop* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0011	Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan:*painting shop* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0012	Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan:*ship model preparation shop* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0013	Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan:*electrical workshop* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0014	mob
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mob sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0015	*Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *photo and film equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	0016	Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	02	08	09	0001	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	0002	Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standar dan kalibrator sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	0003	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	0004	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium listrik dan mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	0005	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tekanan dan suhu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	0006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	0007	Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium natius sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	0008	Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	0009	Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	0010	Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji perangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	0011	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09			Alat Persenjataan
1	3	02	09	01		Senjata Api
1	3	02	09	01	0001	Senjata Genggam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada senjata genggam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	01	0002	Senjata Pinggang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada senjata pinggang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	01	0003	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada senjata bahu/senjata laras panjang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	01	0004	Senapan Mesin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada senapan mesin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	01	0005	Mortir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mortir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	09	01	0006	Anti Lapis Baja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada anti lapis baja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	01	0007	Artileri Medan (Armed)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada artileri medan (Armed) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	01	0008	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada artileri pertahanan udara (Arhanud) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	01	0009	Kavaleri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kaveleri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	01	0010	Senjata Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada senjata lain-lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	02		Persenjataan Non Senjata Api
1	3	02	09	02	0001	Alat Keamanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat keamanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	02	0002	Non Senjata Api
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada non senjata api sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	02	0003	Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penjinak bahan peledak (Aljidak) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	02	0004	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat nuklir, biologi dan kimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	02	0005	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada persenjataan non senjata api lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	03		Senjata Sinar
1	3	02	09	03	0001	Laser
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laser sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	09	03	0002	Senjata Sinar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada senjata sinar lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10			Komputer
1	3	02	10	01		Komputer Unit
1	3	02	10	01	0001	Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada komputer jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	10	01	0002	*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *personal computer* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	01	0003	Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada komputer unit lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer
1	3	02	10	02	0001	Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan *mainframe* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	0002	Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan *mini computer* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	0003	Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan *personal computer* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	0004	Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	0005	Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komputer lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11			Alat Eksplorasi
1	3	02	11	01		Alat Eksplorasi Topografi
1	3	02	11	01	0001	Optik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada optik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	01	0002	Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ukur/instrumen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	01	0003	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi topografi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika
1	3	02	11	02	0001	Mekanik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	02	0002	Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada elektronik/*electric* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	02	0003	Manual
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada manual sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	11	02	0004	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi geofisika lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12			Alat Pengeboran
1	3	02	12	01		Alat Pengeboran Mesin
1	3	02	12	01	0001	Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bor mesin tumbuk sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	01	0002	Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bor mesin putar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	01	0003	Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengeboran mesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin
1	3	02	12	02	0001	Bangka
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangka sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	0002	Pantek
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pantek sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	0003	Putar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada putar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	0004	Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan bantu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	0005	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengeboran non mesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13			Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	02	13	01		Sumur
1	3	02	13	01	0001	Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan sumur minyak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	01	0002	Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumur pemboran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	01	0003	Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumur lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	02		Produksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	13	02	0001	RIG
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada RIG sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	02	0002	Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian
1	3	02	13	03	0001	Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan minyak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03	0002	Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03	0003	Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan *steam* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03	0004	Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan *wax* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03	0005	Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pengolahan dan pemurnian lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14			Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat alat bantu eksplorasi dan alat bantu produksi.
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi
1	3	02	14	01	0001	Mekanik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu eksplorasi mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	01	0002	Elektrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu eksplorasi elektrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	01	0003	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu ekplorasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi
1	3	02	14	02	0001	Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi perawatan sumur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	02	0002	Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi tes unit sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	02	0003	Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	15			Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat alat deteksi, alat pelindung, alat sar, dan alat penerbangan.
1	3	02	15	01		Alat Deteksi
1	3	02	15	01	0001	Radiasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi radiasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	01	0002	Suara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi suara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	01	0003	Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02		Alat Pelindung
1	3	02	15	02	0001	Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada baju pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	0002	Masker
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada masker sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	0003	Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada topi kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	0004	Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sabuk pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	0005	Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sepatu lapangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	0006	Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pelindung lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03		Alat sar
1	3	02	15	03	0001	Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penolong sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03	0002	Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pendukung pencarian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03	0003	Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kerja bawah air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03	0004	Alat sar Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat sar lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04		Alat Kerja Penerbangan
1	3	02	15	04	0001	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	0002	Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	0003	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pendaratan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	0004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	0005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas listrik bandar udara penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	0006	Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur peralatan faslektrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	0007	Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kerja penerbangan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	16			Alat Peraga
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
1	3	02	16	01	0001	Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	16	01	0002	Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga percontohan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	16	01	0003	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17			Peralatan Proses/Produksi
1	3	02	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi
1	3	02	17	01	0001	*Liquid-Liquid Contractor Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0002	*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0003	*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0004	*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0005	*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0006	*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0007	*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0008	*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0009	*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0010	*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0011	*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0012	*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0013	Gas-*Solid Drying Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0014	Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0015	Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0016	Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0017	Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0018	*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0019	*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0020	*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0021	*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0022	*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0023	*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0024	*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0025	*Chemical Reaction Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	0026	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18			Rambu-rambu
						Digunakan untuk mencatat rambu-rambu lalu lintas darat, rambu-rambu lalu lintas udara, dan rambu-rambu lalu lintas laut.
1	3	02	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
1	3	02	18	01	0001	Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu bersuar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	01	0002	Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu tidak bersuar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	01	0003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara
1	3	02	18	02	0001	*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *runway/threshold light* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	0002	*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *visual approach slope indicator* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	0003	*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *approach light* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	0004	*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *runway identification light* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	0005	*Signal*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *signal* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	0006	*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *flood lights* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	0007	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
1	3	02	18	03	0001	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	03	0002	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19			Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01	0001	Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga atletik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	0002	Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan permainan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	0003	Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan senam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	0004	Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	0005	Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	0006	Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03				Gedung dan Bangunan
1	3	03	01			Bangunan Gedung
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	03	01	01	0001	Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung kantor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0002	Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0004	Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung instalasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0005	Bangunan Gedung Laboratorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung laboratorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0006	Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan kesehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0007	Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan oseanarium/observatorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat ibadah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pertemuan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pendidikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk pos jaga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0014	Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung garasi/*pool* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0015	Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pemotong hewan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0016	Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung perpustakaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0017	Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung museum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0019	Bangunan Pengujian Kelaikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengujian kelaikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0020	Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0021	Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan rumah tahanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0022	Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung krematorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0023	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembakaran bangkai hewan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0024	Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan tempat persidangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0025	Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan terbuka sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0026	Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sekam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0027	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan tempat pelelangan ikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0028	Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0029	Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peternakan/perikanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0031	Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peralatan geofisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0032	Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan fasilitas umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0033	Bangunan Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan parkir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0034	Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pabrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0035	Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan stasiun bus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0036	Taman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada taman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	03	01	02	0001	Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0002	Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang tempat tinggal-rumah negara golongan II sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0003	Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang tempat tinggal-rumah negara golongan III sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0005	Asrama
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-asrama sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0006	Hotel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-hotel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0007	Motel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-motel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0008	Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0009	Rumah Negara dalam Proses Penggolongan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0010	Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0011	Apartemen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0012	Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	0013	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02			Monumen
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
1	3	03	02	01	0001	Candi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada candi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02	01	0002	Tugu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02	01	0003	Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peninggalan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02	01	0004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03			Bangunan Menara
1	3	03	03	01		Bangunan Menara Perambuan
1	3	03	03	01	0001	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan penerangan pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	0002	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan perambuan penerangan pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	0003	Bangunan Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	0004	Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara pengawas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	0005	Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	03	04	01		Tugu/Tanda Batas
1	3	03	04	01	0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas administrasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	0002	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda jaring kontrol geodesi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	0003	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pilar/tugu/tanda lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	0004	Pagar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pagar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	0005	Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04				Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan
1	3	04	01	01		Jalan
1	3	04	01	01	0001	Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan nasional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	0002	Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan provinsi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	0003	Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kabupaten sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	0004	Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kota sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	0005	Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	04	01	01	0006	Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan tol sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	0007	Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kereta api sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	0008	Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	0009	Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	0010	Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02		Jembatan
1	3	04	01	02	0001	Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan nasional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	0002	Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan provinsi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kabupaten sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	0004	Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kota sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	0005	Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	0006	Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan tol sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	0007	Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kereta api sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	0008	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	0009	Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	04	01	02	0010	Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan penyeberangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	0011	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan labuh/sandar pada terminal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	0012	Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pengukur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	0013	Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02			Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat bangunan air irigasi, bangunan pengairan pasang surut, bangunan pengembangan rawa dan polder, bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, bangunan air bersih/air baku, dan bangunan air kotor.
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi
1	3	04	02	01	0001	Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	0002	Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	0003	Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	0004	Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	0005	Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	0006	Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	0007	Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	0008	Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air irigasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	04	02	02	0001	Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	0002	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	0003	Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	0004	Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada saluran pembuang pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	0005	Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	0006	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	0007	Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	0008	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengairan pasang surut lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
1	3	04	02	03	0001	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	0003	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	0004	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	0006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	0007	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	0008	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	04	02	04	0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	0002	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengaman sungai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengaman sungai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	04	02	05	0001	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	0003	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	0004	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	0006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	0007	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi air tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	0008	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0001	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	0004	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air bersih/air baku lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor
1	3	04	02	07	0001	Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	0002	Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	0003	Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	0004	Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	0005	Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	0006	Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air kotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03			Instalasi
						Digunakan untuk mencatat instalasi air bersih/air baku, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, instalasi pertahanan, instalasi gas, instalasi pengaman, dan instalasi lain.
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku
1	3	04	03	01	0001	Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air permukaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	01	0002	Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air sumber/mata air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	01	0003	Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dalam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	01	0004	Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dangkal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	01	0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air bersih/air baku lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor
1	3	04	03	02	0001	Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan domestik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02	0002	Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02	0003	Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02	0004	Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air kotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	04	03	03	0001	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah organik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03	0002	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah non organik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03	0003	Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sampah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03	0004	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	04	03	04	0001	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04	0002	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04	0003	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04	0004	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	04	03	05	0001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	0002	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	0003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	0004	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga angin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	0005	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga uap sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	0006	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	0007	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	0008	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	0010	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	0011	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	04	03	05	0012	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik
1	3	04	03	06	0001	Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik induk sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06	0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06	0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pusat pengatur listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06	0004	Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	07		Instalasi Pertahanan
1	3	04	03	07	0001	Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan di darat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	07	0002	Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	08		Instalasi Gas
1	3	04	03	08	0001	Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	08	0002	Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi jaringan pipa gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	08	0003	Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	08	0004	Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman
1	3	04	03	09	0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman penangkal petir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	09	0002	Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi reaktor nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	04	03	09	0003	Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan limbah radioaktif sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	09	0004	Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	10		Instalasi Lain
1	3	04	03	10	0001	Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04			Jaringan
						Digunakan untutk mencatat jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum
1	3	04	04	01	0001	Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pembawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	0002	Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan induk distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	0003	Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan cabang distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	0004	Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan sambungan ke rumah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	0005	Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan air minum lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik
1	3	04	04	02	0001	Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan transmisi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	02	0002	Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	02	0003	Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon
1	3	04	04	03	0001	Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di atas tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	04	04	03	0002	Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di bawah tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03	0003	Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di dalam air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03	0004	Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan dengan media udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03	0005	Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04		Jaringan Gas
1	3	04	04	04	0001	Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas transmisi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	0002	Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	0003	Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa dinas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	0004	Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan BBM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	0005	Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan gas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05				Aset Tetap Lainnya
1	3	05	01			Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat bahan perpustakaan tercetak, bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, kartografi, naskah dan lukisan, musik, karya grafika *(graphic material), three dimensional artifacts and realita,* dan *tarscalt.*
1	3	05	01	01		Bahan Perpustakaan Tercetak
1	3	05	01	01	0001	Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	0002	Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku filsafat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	0003	Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku agama sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	05	01	01	0004	Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu sosial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	0005	Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu bahasa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku matematika dan pengetahuan alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu pengetahuan praktis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku geografi, biografi, dan sejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	0010	Serial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada serial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	0011	Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku laporan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan tercetak lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	02		Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
1	3	05	01	02	0001	Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	02	0002	Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	02	0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	03		Kartografi, Naskah dan Lukisan
1	3	05	01	03	0001	Bahan Kartografi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan kartografia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	03	0002	Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada naskah (manuskrip)/asli sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	03	0003	Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Lukisan dan ukiran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	03	0004	Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	04		Musik
1	3	05	01	04	0001	Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada karya musik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	04	0002	Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada musik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	05		Karya Grafika (*Graphic Material*)
1	3	05	01	05	0001	Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Karya grafika (*graphic material*) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	05	0002	Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada karya grafika (*graphic material*) lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	06		*Three Dimensional Artifacts and Realita*
1	3	05	01	06	0001	*Three Dimensional Artifacts and* Realita
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *three dimensional artifacts and* realita sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	06	0002	*Three Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *three dimensional artifacts and* realita lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	07		*Tarscalt*
1	3	05	01	07	0001	*Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *tarscalt* sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	07	0002	*Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *tarscalt* lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga
						Digunakan untuk mencatat barang bercorak kesenian, alat bercorak kebudayaan, dan tanda penghargaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	05	02	01		Barang Bercorak Kesenian
1	3	05	02	01	0001	Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-alat musik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	01	0002	Lukisan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-lukisan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	01	0003	Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	01	0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	02		Alat Bercorak Kebudayaan
1	3	05	02	02	0001	Pahatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan-pahatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	02	0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	02	0003	Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	02	0004	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	03		Tanda Penghargaan
1	3	05	02	03	0001	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	03	0002	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03			Hewan
						Digunakan untuk mencatat hewan piaraan, ternak, dan hewan lainnya.
1	3	05	03	01		Hewan Piaraan
1	3	05	03	01	0001	Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	01	0002	Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan pengangkut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	05	03	01	0003	Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan kebun binatang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	01	0004	Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan piaraan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	02		Ternak
1	3	05	03	02	0001	Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak potong sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	02	0002	Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak perah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	02	0003	Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak unggas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	02	0004	Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	03		Hewan Lainnya
1	3	05	03	03	0001	Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04			Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip), *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya), *echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya), *amphibia* (kodok dan sebangsanya), *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), *algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air), dan biota perairan lainnya.
1	3	05	04	01		Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)
1	3	05	04	01	0001	Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ikan budidaya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	02		*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	02	0001	*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *Crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	03		*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	03	0001	*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	05	04	04		*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
1	3	05	04	04	0001	*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	05		*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
1	3	05	04	05	0001	*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	06		*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)
1	3	05	04	06	0001	*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	07		*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	07	0001	*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	08		*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	08	0001	*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	09		*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
1	3	05	04	09	0001	*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	10		Biota Perairan Lainnya
1	3	05	04	10	0001	Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada budidaya biota perairan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	05			Tanaman
1	3	05	05	01		Tanaman
1	3	05	05	01	0001	Tanaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	06			Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01		Barang Koleksi Non Budaya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	05	06	01	0001	Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat hewan koleksi.
1	3	05	06	01	0002	Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat biota perairan koleksi.
1	3	05	06	01	0003	Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat tanaman koleksi.
1	3	05	06	01	0004	Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat mikroba koleksi.
1	3	05	06	01	0005	Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat batuan koleksi.
1	3	05	06	01	0006	Fosil
						Digunakan untuk mencatat fosil.
1	3	05	06	01	0007	Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat barang koleksi non budaya lainnya.
1	3	05	07			Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01		Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01	0001	Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat aset tetap dalam renovasi.
1	3	06				Konstruksi Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
1	3	06	01			Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan.
1	3	06	02			Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah
1	3	06	02	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah
1	3	06	02	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
1	3	06	02	01	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
1	3	06	02	01	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
1	3	06	02	01	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
1	3	06	02	01	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga
1	3	06	02	01	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	02	01	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah persil-tanah persil lainnya.
1	3	06	02	01	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah non persil-tanah basah.
1	3	06	02	01	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah non persil-tanah kering.
1	3	06	02	01	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah non persil-tanah perkebunan.
1	3	06	02	01	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah non persil-tanah hutan.
1	3	06	02	01	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah non persil-tanah tandus.
1	3	06	02	01	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
1	3	06	02	01	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah non persil-tanah pertanian.
1	3	06	02	01	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah non persil-tanah pertambangan.
1	3	06	02	01	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah non persil-tanah non persil lainnya.
1	3	06	02	01	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah lapangan olahraga.
1	3	06	02	01	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah lapangan parkir.
1	3	06	02	01	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
1	3	06	02	01	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
1	3	06	02	01	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
1	3	06	02	01	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
1	3	06	02	01	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah untuk jalan.
1	3	06	02	01	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah untuk bangunan air.
1	3	06	02	01	0025	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
1	3	06	02	01	0026	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
1	3	06	02	01	0027	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
1	3	06	02	01	0028	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah untuk makam.
1	3	06	02	01	0029	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah untuk taman.
1	3	06	02	01	0030	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah untuk latihan.
1	3	06	02	01	0031	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan- Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan- tanah daerah pertahanan.
1	3	06	02	01	0032	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah lapangan PBB.
1	3	06	02	01	0033	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-tanah kampung.
1	3	06	02	01	0034	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan- *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-*emplasment.*
1	3	06	02	01	0035	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan lapangan-lapangan lainnya.
1	3	06	03			Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar, konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan, konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel dan alat ukur, konstruksi dalam pengerjaan alat pertanian, konstruksi dalam pengerjaan alat kantor dan rumah tangga, konstruksi dalam pengerjaan alat studio, komunikasi, dan pemancar, konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran dan kesehatan, konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium, konstruksi dalam pengerjaan komputer, konstruksi dalam pengerjaan alat eksplorasi, konstruksi dalam pengerjaan alat pengeboran, konstruksi dalam pengerjaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, konstruksi dalam pengerjaan alat bantu eksplorasi, konstruksi dalam pengerjaan alat keselamatan kerja, konstruksi dalam pengerjaan alat peraga, konstruksi dalam pengerjaan peralatan proses/produksi, konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu, dan konstruksi dalam pengerjaan peralatan olahraga.
1	3	06	03	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar
1	3	06	03	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar darat-tractor.
1	3	06	03	01	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar darat-grader.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	01	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar-alat besar darat-excavator.
1	3	06	03	01	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar darat-pile driver.
1	3	06	03	01	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar darat-hauler.
1	3	06	03	01	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar darat-asphalt equipment.
1	3	06	03	01	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar darat-compacting equipment.
1	3	06	03	01	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment.*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
1	3	06	03	01	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar darat-*loader*.
1	3	06	03	01	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar darat-alat pengangkat.
1	3	06	03	01	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar darat-mesin proses.
1	3	06	03	01	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar darat-alat besar darat lainnya.
1	3	06	03	01	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar apung-dredger.
1	3	06	03	01	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar apung-floating excavator.
1	3	06	03	01	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar apung-*amphibi dredger.*
1	3	06	03	01	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar apung-kapal tarik.
1	3	06	03	01	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar apung-mesin proses apung.
1	3	06	03	01	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat besar apung-alat besar apung lainnya.
1	3	06	03	01	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-alat penarik.
1	3	06	03	01	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-*feeder.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	01	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-*compressor.*
1	3	06	03	01	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-*electric generating set.*
1	3	06	03	01	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-pompa.
1	3	06	03	01	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-mesin bor.
1	3	06	03	01	0025	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
1	3	06	03	01	0026	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-alat pengolahan air kotor.
1	3	06	03	01	0027	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator.*
1	3	06	03	01	0028	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
1	3	06	03	01	0029	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-mesin *tatoo.*
1	3	06	03	01	0030	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
1	3	06	03	01	0031	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-peralatan selam.
1	3	06	03	01	0032	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Peralatan sar *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-peralatan sar *mountenering*.
1	3	06	03	01	0033	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-peralatan intelijen.
1	3	06	03	01	0034	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu-alat bantu lainnya.
1	3	06	03	02		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan
1	3	06	03	02	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
1	3	06	03	02	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
1	3	06	03	02	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
1	3	06	03	02	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
1	3	06	03	02	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
1	3	06	03	02	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
1	3	06	03	02	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
1	3	06	03	02	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
1	3	06	03	02	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
1	3	06	03	02	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
1	3	06	03	02	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
1	3	06	03	02	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
1	3	06	03	02	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
1	3	06	03	02	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
1	3	06	03	02	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
1	3	06	03	02	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
1	3	06	03	02	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	02	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
1	3	06	03	02	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
1	3	06	03	02	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
1	3	06	03	02	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
1	3	06	03	02	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
1	3	06	03	02	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
1	3	06	03	02	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
1	3	06	03	03		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	06	03	03	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi kogam terpasang pada fondasi.
1	3	06	03	03	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
1	3	06	03	03	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
1	3	06	03	03	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service.*
1	3	06	03	03	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
1	3	06	03	03	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
1	3	06	03	03	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	03	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel bermesin-peralatan las.
1	3	06	03	03	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
1	3	06	03	03	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
1	3	06	03	03	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
1	3	06	03	03	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
1	3	06	03	03	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service.*
1	3	06	03	03	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
1	3	06	03	03	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard *(Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-perkakas standard *(standard tools).*
1	3	06	03	03	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools).*
1	3	06	03	03	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
1	3	06	03	03	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
1	3	06	03	03	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
1	3	06	03	03	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
1	3	06	03	03	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting.*
1	3	06	03	03	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	03	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
1	3	06	03	03	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat ukur universal
1	3	06	03	03	0025	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
1	3	06	03	03	0026	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
1	3	06	03	03	0027	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
1	3	06	03	03	0028	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat kalibrasi.
1	3	06	03	03	0029	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-*oscilloscope.*
1	3	06	03	03	0030	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-*universal tester.*
1	3	06	03	03	0031	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat ukur/pembanding.
1	3	06	03	03	0032	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat ukur lain-lain.
1	3	06	03	03	0033	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat timbangan/biara.
1	3	06	03	03	0034	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-anak timbangan/biara.
1	3	06	03	03	0035	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-takaran kering.
1	3	06	03	03	0036	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-takaran bahan bangunan.
1	3	06	03	03	0037	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-takaran lainnya.
1	3	06	03	03	0038	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
1	3	06	03	03	0039	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-*specific set.*
1	3	06	03	03	0040	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat pengukur keadaan alam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	03	0041	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat pengukur penglihatan.
1	3	06	03	03	0042	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
1	3	06	03	03	0043	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat ukur *instrument workshop.*
1	3	06	03	03	0044	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat ukur-alat ukur lainnya.
1	3	06	03	04		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pertanian
1	3	06	03	04	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
1	3	06	03	04	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
1	3	06	03	04	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengolahan-alat panen.
1	3	06	03	04	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
1	3	06	03	04	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
1	3	06	03	04	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengolahan-alat *processing.*
1	3	06	03	04	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengolahan-alat pasca panen.
1	3	06	03	04	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengolahan-alat produksi perikanan.
1	3	06	03	04	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengolahan-alat-alat peternakan.
1	3	06	03	04	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
1	3	06	03	05		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	06	03	05	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
1	3	06	03	05	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
1	3	06	03	05	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
1	3	06	03	05	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
1	3	06	03	05	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kantor-alat kantor lainnya.
1	3	06	03	05	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat rumah tangga-mebel.
1	3	06	03	05	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
1	3	06	03	05	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat rumah tangga-alat pembersih.
1	3	06	03	05	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat rumah tangga-alat pendingin.
1	3	06	03	05	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat rumah tangga-alat dapur.
1	3	06	03	05	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use).*
1	3	06	03	05	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
1	3	06	03	05	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
1	3	06	03	05	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
1	3	06	03	05	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
1	3	06	03	05	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
1	3	06	03	05	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
1	3	06	03	05	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	05	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
1	3	06	03	06		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	06	03	06	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat studio-peralatan studio audio.
1	3	06	03	06	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat studio-peralatan studio video dan film.
1	3	06	03	06	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat studio-peralatan studio gambar.
1	3	06	03	06	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio- Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat studio-peralatan cetak.
1	3	06	03	06	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
1	3	06	03	06	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat studio-alat studio lainnya.
1	3	06	03	06	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat komunikasi-alat komunikasi *telephone.*
1	3	06	03	06	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
1	3	06	03	06	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM.
1	3	06	03	06	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF.
1	3	06	03	06	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
1	3	06	03	06	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
1	3	06	03	06	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat komunikasi-alat-alat sandi.
1	3	06	03	06	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
1	3	06	03	06	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
1	3	06	03	06	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
1	3	06	03	06	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
1	3	06	03	06	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
1	3	06	03	06	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
1	3	06	03	06	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
1	3	06	03	06	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
1	3	06	03	06	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
1	3	06	03	06	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
1	3	06	03	06	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
1	3	06	03	06	0025	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
1	3	06	03	06	0026	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
1	3	06	03	06	0027	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
1	3	06	03	06	0028	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
1	3	06	03	06	0029	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF.
1	3	06	03	06	0030	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
1	3	06	03	06	0031	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
1	3	06	03	06	0032	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
1	3	06	03	06	0033	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
1	3	06	03	06	0034	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
1	3	06	03	06	0035	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*
1	3	06	03	06	0036	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-*switcher* antena.
1	3	06	03	06	0037	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-*switcher*/menara antena.
1	3	06	03	06	0038	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-*feeder.*
1	3	06	03	06	0039	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-*humidity control.*
1	3	06	03	06	0040	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-program *input equipment.*
1	3	06	03	06	0041	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
1	3	06	03	06	0042	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
1	3	06	03	06	0043	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
1	3	06	03	06	0044	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
1	3	06	03	06	0045	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan penerima.
1	3	06	03	06	0046	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
1	3	06	03	06	0047	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
1	3	06	03	06	0048	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
1	3	06	03	06	0049	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
1	3	06	03	06	0050	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
1	3	06	03	06	0051	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
1	3	06	03	06	0052	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
1	3	06	03	06	0053	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan Peralatan Pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
1	3	06	03	06	0054	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
1	3	06	03	06	0055	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
1	3	06	03	06	0056	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
1	3	06	03	06	0057	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
1	3	06	03	06	0058	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
1	3	06	03	06	0059	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
1	3	06	03	06	0060	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit sesolusi rendah.
1	3	06	03	06	0061	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	06	0062	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
1	3	06	03	06	0063	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
1	3	06	03	06	0064	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-sumber tenaga.
1	3	06	03	06	0065	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
1	3	06	03	06	0066	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi *Navigasi Instrumen Landing System*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi *navigasi instrumen landing system.*
1	3	06	03	06	0067	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
1	3	06	03	06	0068	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
1	3	06	03	06	0069	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komunikasi navigasi-radar.
1	3	06	03	06	0070	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
1	3	06	03	06	0071	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
1	3	06	03	06	0072	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
1	3	06	03	07		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	06	03	07	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran umum.
1	3	06	03	07	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
1	3	06	03	07	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
1	3	06	03	07	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran bedah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	07	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
1	3	06	03	07	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran THT.
1	3	06	03	07	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran mata.
1	3	06	03	07	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
1	3	06	03	07	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
1	3	06	03	07	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran anak.
1	3	06	03	07	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
1	3	06	03	07	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis.
1	3	06	03	07	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
1	3	06	03	07	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
1	3	06	03	07	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radiodiagnostic.
1	3	06	03	07	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy*.
1	3	06	03	07	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
1	3	06	03	07	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
1	3	06	03	07	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
1	3	06	03	07	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	07	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
1	3	06	03	07	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
1	3	06	03	07	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
1	3	06	03	07	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
1	3	06	03	07	0025	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
1	3	06	03	07	0026	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
1	3	06	03	07	0027	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine.*
1	3	06	03	07	0028	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
1	3	06	03	07	0029	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
1	3	06	03	07	0030	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
1	3	06	03	07	0031	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
1	3	06	03	07	0032	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
1	3	06	03	07	0033	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
1	3	06	03	07	0034	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
1	3	06	03	08		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium
1	3	06	03	08	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	08	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
1	3	06	03	08	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
1	3	06	03	08	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
1	3	06	03	08	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
1	3	06	03	08	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
1	3	06	03	08	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
1	3	06	03	08	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
1	3	06	03	08	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
1	3	06	03	08	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
1	3	06	03	08	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
1	3	06	03	08	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
1	3	06	03	08	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
1	3	06	03	08	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
1	3	06	03	08	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
1	3	06	03	08	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
1	3	06	03	08	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
1	3	06	03	08	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
1	3	06	03	08	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
1	3	06	03	08	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
1	3	06	03	08	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
1	3	06	03	08	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
1	3	06	03	08	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
1	3	06	03	08	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
1	3	06	03	08	0025	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
1	3	06	03	08	0026	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
1	3	06	03	08	0027	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
1	3	06	03	08	0028	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
1	3	06	03	08	0029	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
1	3	06	03	08	0030	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	08	0031	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
1	3	06	03	08	0032	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
1	3	06	03	08	0033	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
1	3	06	03	08	0034	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
1	3	06	03	08	0035	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
1	3	06	03	08	0036	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
1	3	06	03	08	0037	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
1	3	06	03	08	0038	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik
1	3	06	03	08	0039	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
1	3	06	03	08	0040	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
1	3	06	03	08	0041	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
1	3	06	03	08	0042	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
1	3	06	03	08	0043	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
1	3	06	03	08	0044	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
1	3	06	03	08	0045	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
1	3	06	03	08	0046	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
1	3	06	03	08	0047	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
1	3	06	03	08	0048	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
1	3	06	03	08	0049	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
1	3	06	03	08	0050	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
1	3	06	03	08	0051	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
1	3	06	03	08	0052	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
1	3	06	03	08	0053	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
1	3	06	03	08	0054	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
1	3	06	03	08	0055	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
1	3	06	03	08	0056	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
1	3	06	03	08	0057	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
1	3	06	03	08	0058	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
1	3	06	03	08	0059	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	08	0060	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
1	3	06	03	08	0061	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
1	3	06	03	08	0062	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
1	3	06	03	08	0063	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
1	3	06	03	08	0064	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
1	3	06	03	08	0065	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument.*
1	3	06	03	08	0066	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-*instrument probe* /sensor.
1	3	06	03	08	0067	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-*general laboratory tool.*
1	3	06	03	08	0068	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils.*
1	3	06	03	08	0069	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment.*
1	3	06	03	08	0070	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit alat laboratorium-Unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
1	3	06	03	08	0071	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
1	3	06	03	08	0072	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
1	3	06	03	08	0073	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
1	3	06	03	08	0074	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
1	3	06	03	08	0075	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
1	3	06	03	08	0076	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas.
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
1	3	06	03	08	0077	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
1	3	06	03	08	0078	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
1	3	06	03	08	0079	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
1	3	06	03	08	0080	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
1	3	06	03	08	0081	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
1	3	06	03	08	0082	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
1	3	06	03	08	0083	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-Alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
1	3	06	03	08	0084	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
1	3	06	03	08	0085	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
1	3	06	03	08	0086	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
1	3	06	03	08	0087	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector.*
1	3	06	03	08	0088	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	08	0089	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*
1	3	06	03	08	0090	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display.*
1	3	06	03	08	0091	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply.*
1	3	06	03	08	0092	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device.*
1	3	06	03	08	0093	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics.*
1	3	06	03	08	0094	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*accelerator*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator.*
1	3	06	03	08	0095	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system.*
1	3	06	03	08	0096	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
1	3	06	03	08	0097	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
1	3	06	03	08	0098	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
1	3	06	03	08	0099	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
1	3	06	03	08	0100	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
1	3	06	03	08	0101	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
1	3	06	03	08	0102	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	08	0103	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment.*
1	3	06	03	08	0104	Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test (NDT) device.
1	3	06	03	08	0105	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-peralatan hidrologi.
1	3	06	03	08	0106	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
1	3	06	03	08	0107	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
1	3	06	03	08	0108	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
1	3	06	03	08	0109	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
1	3	06	03	08	0110	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
1	3	06	03	08	0111	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
1	3	06	03	08	0112	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
1	3	06	03	08	0113	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan *Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan l*aboratorium hydrodinamica-towing carriage.*
1	3	06	03	08	0114	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan *Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan *laboratorium hydrodinamica-wave generator and absorber.*
1	3	06	03	08	0115	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan *Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan *laboratorium hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
1	3	06	03	08	0116	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan *Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan *laboratorium hydrodinamica-Cavitation Tunnel.*
1	3	06	03	08	0117	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan *Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan *laboratorium hydrodinamica-overhead cranes.*
1	3	06	03	08	0118	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Per Umum
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
1	3	06	03	08	0119	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesin *Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-Pemesinan:*model ship workshop.*
1	3	06	03	08	0120	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop*
1	3	06	03	08	0121	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop.*
1	3	06	03	08	0122	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop.*
1	3	06	03	08	0123	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop.*
1	3	06	03	08	0124	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesin *Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop.*
1	3	06	03	08	0125	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop.*
1	3	06	03	08	0126	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-mob
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan laboratorium hydrodinamica-mob.
1	3	06	03	08	0127	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
1	3	06	03	08	0128	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Per Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
1	3	06	03	08	0129	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
1	3	06	03	08	0130	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
1	3	06	03	08	0131	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
1	3	06	03	08	0132	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
1	3	06	03	08	0133	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
1	3	06	03	08	0134	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
1	3	06	03	08	0135	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
1	3	06	03	08	0136	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
1	3	06	03	08	0137	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
1	3	06	03	08	0138	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
1	3	06	03	08	0139	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
1	3	06	03	10		Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer
1	3	06	03	10	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan komputer unit-komputer jaringan.
1	3	06	03	10	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit-Personal Computer
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan komputer unit-personal computer.
1	3	06	03	10	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan komputer unit-komputer unit lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	10	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komputer-peralatan *mainframe*.
1	3	06	03	10	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komputer-peralatan *mini computer*.
1	3	06	03	10	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komputer-peralatan *personal computer*.
1	3	06	03	10	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komputer-peralatan jaringan.
1	3	06	03	10	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
1	3	06	03	11		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Eksplorasi
1	3	06	03	11	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat eksplorasi topografi-optik.
1	3	06	03	11	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
1	3	06	03	11	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
1	3	06	03	11	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat eksplorasi geofisika-mekanik.
1	3	06	03	11	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric*.
1	3	06	03	11	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat eksplorasi topografi-manual.
1	3	06	03	11	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya.
1	3	06	03	12		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengeboran
1	3	06	03	12	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
1	3	06	03	12	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
1	3	06	03	12	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
1	3	06	03	12	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengeboran non mesin-bangka.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	12	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengeboran non mesin-pantek.
1	3	06	03	12	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengeboran non mesin-putar.
1	3	06	03	12	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
1	3	06	03	12	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaanalat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
1	3	06	03	13		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	06	03	13	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan sumur-peralatan sumur minyak.
1	3	06	03	13	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan sumur-sumur pemboran.
1	3	06	03	13	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan sumur-sumur lainnya.
1	3	06	03	13	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan produksi-RIG.
1	3	06	03	13	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan produksi-produksi lainnya.
1	3	06	03	13	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
1	3	06	03	13	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
1	3	06	03	13	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam.*
1	3	06	03	13	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan pengolahan dan pemurnian-Alat Pengolahan *wax.*
1	3	06	03	13	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
1	3	06	03	14		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Eksplorasi
1	3	06	03	14	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu eksplorasi-mekanik.
1	3	06	03	14	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu eksplorasi-elektrik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	14	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
1	3	06	03	14	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu produksi-perawatan sumur.
1	3	06	03	14	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu produksi-tes unit.
1	3	06	03	14	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
1	3	06	03	15		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keselamatan Kerja
1	3	06	03	15	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat deteksi-radiasi.
1	3	06	03	15	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat deteksi-suara.
1	3	06	03	15	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat deteksi-alat deteksi lainnya.
1	3	06	03	15	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pelindung-baju pengaman.
1	3	06	03	15	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pelindung-masker.
1	3	06	03	15	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pelindung-topi kerja.
1	3	06	03	15	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pelindung-sabuk pengaman.
1	3	06	03	15	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pelindung-sepatu lapangan.
1	3	06	03	15	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat pelindung-alat pelindung lainnya.
1	3	06	03	15	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat sar-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat sar-alat penolong.
1	3	06	03	15	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat sar-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat sar-alat pendukung pencarian.
1	3	06	03	15	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat sar-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat sar-alat kerja bawah air.
1	3	06	03	15	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat sar-Alat sar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat sar-alat sar lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	15	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
1	3	06	03	15	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
1	3	06	03	15	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
1	3	06	03	15	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
1	3	06	03	15	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
1	3	06	03	15	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.
1	3	06	03	15	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
1	3	06	03	16		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga
1	3	06	03	16	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
1	3	06	03	16	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
1	3	06	03	16	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
1	3	06	03	17		Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Proses/Produksi
1	3	06	03	17	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
1	3	06	03	17	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
1	3	06	03	17	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
1	3	06	03	17	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
1	3	06	03	17	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
1	3	06	03	17	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
1	3	06	03	17	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
1	3	06	03	17	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
1	3	06	03	17	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
1	3	06	03	17	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
1	3	06	03	17	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
1	3	06	03	17	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
1	3	06	03	17	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment.*
1	3	06	03	17	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment.*
1	3	06	03	17	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment.*
1	3	06	03	17	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment.*
1	3	06	03	17	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-liquid separation equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment.*
1	3	06	03	17	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	17	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
1	3	06	03	17	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
1	3	06	03	17	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
1	3	06	03	17	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
1	3	06	03	17	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
1	3	06	03	17	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*
1	3	06	03	17	0025	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
1	3	06	03	17	0026	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
1						
	3	06	03	18		Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu
1	3	06	03	18	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
1	3	06	03	18	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
1	3	06	03	18	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
1	3	06	03	18	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light.*
1	3	06	03	18	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas udara-v*isual approach slope indicator* (VASI).
1	3	06	03	18	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	03	18	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
1	3	06	03	18	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas udara-*signal.*
1	3	06	03	18	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights.*
1	3	06	03	18	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
1	3	06	03	18	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
1	3	06	03	18	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
1	3	06	03	19		Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Olahraga
1	3	06	03	19	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
1	3	06	03	19	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
1	3	06	03	19	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan olahraga-peralatan senam.
1	3	06	03	19	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
1	3	06	03	19	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
1	3	06	03	19	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
1	3	06	04			Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung, konstruksi dalam pengerjaan monumen, konstruksi dalam pengerjaan bangunan menara, dan konstruksi dalam pengerjaan tugu titik kontrol/pasti.
1	3	06	04	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung
1	3	06	04	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
1	3	06	04	01	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
1	3	06	04	01	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
1	3	06	04	01	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung Instalasi.
1	3	06	04	01	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
1	3	06	04	01	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
1	3	06	04	01	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
1	3	06	04	01	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
1	3	06	04	01	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
1	3	06	04	01	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
1	3	06	04	01	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
1	3	06	04	01	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
1	3	06	04	01	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
1	3	06	04	01	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool.*
1	3	06	04	01	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
1	3	06	04	01	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	04	01	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
1	3	06	04	01	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
1	3	06	04	01	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
1	3	06	04	01	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
1	3	06	04	01	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
1	3	06	04	01	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
1	3	06	04	01	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
1	3	06	04	01	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
1	3	06	04	01	0025	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
1	3	06	04	01	0026	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
1	3	06	04	01	0027	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
1	3	06	04	01	0028	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
1	3	06	04	01	0029	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
1	3	06	04	01	0030	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
1	3	06	04	01	0031	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
1	3	06	04	01	0032	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
1	3	06	04	01	0033	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
1	3	06	04	01	0034	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
1	3	06	04	01	0035	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
1	3	06	04	01	0036	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-taman.
1	3	06	04	01	0037	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
1	3	06	04	01	0038	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
1	3	06	04	01	0039	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
1	3	06	04	01	0040	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
1	3	06	04	01	0041	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-*Mess*/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-*mess*/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
1	3	06	04	01	0042	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
1	3	06	04	01	0043	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
1	3	06	04	01	0044	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-motel.
1	3	06	04	01	0045	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
1	3	06	04	01	0046	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	04	01	0047	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
1	3	06	04	01	0048	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
1	3	06	04	01	0049	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
1	3	06	04	01	0050	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
1	3	06	04	02		Konstruksi Dalam Pengerjaan Monumen
1	3	06	04	02	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
1	3	06	04	02	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
1	3	06	04	02	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
1	3	06	04	02	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
1						
	3	06	04	03		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara
1	3	06	04	03	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
1	3	06	04	03	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
1	3	06	04	03	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
1	3	06	04	03	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
1	3	06	04	03	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
1	3	06	04	04		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	06	04	04	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
1	3	06	04	04	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
1	3	06	04	04	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
1	3	06	04	04	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tugu/tanda batas-pagar.
1	3	06	04	04	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
1	3	06	05			Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jalan dan jembatan, konstruksi dalam pengerjaan bangunan air, konstruksi dalam pengerjaan instalasi, dan konstruksi dalam pengerjaan jaringan.
1	3	06	05	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan
1	3	06	05	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jalan-jalan nasional.
1	3	06	05	01	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jalan-jalan provinsi.
1	3	06	05	01	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jalan-jalan kabupaten.
1	3	06	05	01	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jalan-jalan kota.
1	3	06	05	01	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jalan-jalan desa.
1	3	06	05	01	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jalan-jalan tol.
1	3	06	05	01	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jalan-jalan kereta api.
1	3	06	05	01	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jalan-landasan pacu pesawat terbang.
1	3	06	05	01	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jalan-jalan khusus.
1	3	06	05	01	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jalan-jalan lainnya.
1	3	06	05	01	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan pada jalan nasional.
1	3	06	05	01	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan pada jalan provinsi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	05	01	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
1	3	06	05	01	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan pada jalan kota.
1	3	06	05	01	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan pada jalan desa.
1	3	06	05	01	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan pada jalan tol.
1	3	06	05	01	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
1	3	06	05	01	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang.
1	3	06	05	01	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan pada jalan khusus.
1	3	06	05	01	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan penyeberangan.
1	3	06	05	01	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
1	3	06	05	01	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan pengukur.
1	3	06	05	01	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jembatan-jembatan lainnya.
1	3	06	05	02		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air
1	3	06	05	02	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
1	3	06	05	02	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
1	3	06	05	02	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
1	3	06	05	02	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
1	3	06	05	02	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	05	02	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
1	3	06	05	02	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
1	3	06	05	02	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
1	3	06	05	02	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
1	3	06	05	02	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
1	3	06	05	02	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut.
1	3	06	05	02	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
1	3	06	05	02	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
1	3	06	05	02	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
1	3	06	05	02	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
1	3	06	05	02	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
1	3	06	05	02	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
1	3	06	05	02	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa.
1	3	06	05	02	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	05	02	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
1	3	06	05	02	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
1	3	06	05	02	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
1	3	06	05	02	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
1	3	06	05	02	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
1	3	06	05	02	0025	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam
1	3	06	05	02	0026	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
1	3	06	05	02	0027	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
1	3	06	05	02	0028	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
1	3	06	05	02	0029	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
1	3	06	05	02	0030	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
1	3	06	05	02	0031	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
1	3	06	05	02	0032	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
1	3	06	05	02	0033	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
1	3	06	05	02	0034	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
1	3	06	05	02	0035	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
1	3	06	05	02	0036	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
1	3	06	05	02	0037	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
1	3	06	05	02	0038	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
1	3	06	05	02	0039	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
1	3	06	05	02	0040	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku.
1	3	06	05	02	0041	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
1	3	06	05	02	0042	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku.
1	3	06	05	02	0043	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku.
1	3	06	05	02	0044	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
1	3	06	05	02	0045	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya.
1	3	06	05	02	0046	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
1	3	06	05	02	0047	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
1	3	06	05	02	0048	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
1	3	06	05	02	0049	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
1	3	06	05	02	0050	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
1	3	06	05	02	0051	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
1	3	06	05	03		Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi
1	3	06	05	03	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
1	3	06	05	03	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
1	3	06	05	03	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
1	3	06	05	03	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
1	3	06	05	03	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
1	3	06	05	03	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
1	3	06	05	03	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
1	3	06	05	03	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
1	3	06	05	03	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
1	3	06	05	03	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
1	3	06	05	03	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
1	3	06	05	03	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
1	3	06	05	03	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
1	3	06	05	03	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
1	3	06	05	03	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
1	3	06	05	03	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan
1	3	06	05	03	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
1	3	06	05	03	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
1	3	06	05	03	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
1	3	06	05	03	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
1	3	06	05	03	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
1	3	06	05	03	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
1	3	06	05	03	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
1	3	06	05	03	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
1	3	06	05	03	0025	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
1	3	06	05	03	0026	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
1	3	06	05	03	0027	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
1	3	06	05	03	0028	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
1	3	06	05	03	0029	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
1	3	06	05	03	0030	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
1	3	06	05	03	0031	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
1	3	06	05	03	0032	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
1	3	06	05	03	0033	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
1	3	06	05	03	0034	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
1	3	06	05	03	0035	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	05	03	0036	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi gas-instalasi gardu gas.
1	3	06	05	03	0037	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
1	3	06	05	03	0038	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
1	3	06	05	03	0039	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi gas-instalasi gas lainnya.
1	3	06	05	03	0040	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
1	3	06	05	03	0041	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
1	3	06	05	03	0042	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
1	3	06	05	03	0043	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
1	3	06	05	03	0044	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan instalasi lain-instalasi lain.
1	3	06	05	04		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan
1	3	06	05	04	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan air minum-jaringan pembawa.
1	3	06	05	04	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
1	3	06	05	04	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
1	3	06	05	04	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
1	3	06	05	04	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
1	3	06	05	04	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan listrik-jaringan transmisi.
1	3	06	05	04	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan listrik-jaringan distribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	05	04	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
1	3	06	05	04	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah.
1	3	06	05	04	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
1	3	06	05	04	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
1	3	06	05	04	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon- Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
1	3	06	05	04	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
1	3	06	05	04	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan telepon-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
1	3	06	05	04	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan telepon-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
1	3	06	05	04	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan telepon-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
1	3	06	05	04	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan telepon-jaringan gas-jaringan BBM.
1	3	06	05	04	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan jaringan telepon-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
1	3	06	06			Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan, konstruksi dalam pengerjaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, konstruksi dalam pengerjaan hewan, konstruksi dalam pengerjaan biota perairan, konstruksi dalam pengerjaan tanaman, konstruksi dalam pengerjaan barang koleksi non budaya, dan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap dalam renovasi.
1	3	06	06	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan
1	3	06	06	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
1	3	06	06	01	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
1	3	06	06	01	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
1	3	06	06	01	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
1	3	06	06	01	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
1	3	06	06	01	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
1	3	06	06	01	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
1	3	06	06	01	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
1	3	06	06	01	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
1	3	06	06	01	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-serial.
1	3	06	06	01	0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
1	3	06	06	01	0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
1	3	06	06	01	0013	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
1	3	06	06	01	0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform).*
1	3	06	06	01	0015	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
1	3	06	06	01	0016	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi.
1	3	06	06	01	0017	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan kartografi, naskah dan lukisan-Naskah (manuskrip)/asli.
1	3	06	06	01	0018	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	06	01	0019	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
1	3	06	06	01	0020	Konstruksi Dalam Pengerjaan Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan musik-karya musik.
1	3	06	06	01	0021	Konstruksi Dalam Pengerjaan Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan musik-musik lainnya.
1	3	06	06	01	0022	Konstruksi Dalam Pengerjaan Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material).*
1	3	06	06	01	0023	Konstruksi Dalam Pengerjaan Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan karya grafika *(graphic material)*-Karya Grafika *(graphic material)* lainnya.
1	3	06	06	01	0024	Konstruksi Dalam Pengerjaan*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Dimensional Artifacts and* Realita
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and realita*.
1	3	06	06	01	0025	Konstruksi Dalam Pengerjaan*Three Dimensional Artifacts and* Realita *Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and realita* lainnya.
1	3	06	06	01	0026	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *tarscalt-tarscalt.*
1	3	06	06	01	0027	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *tarscalt-tarscalt* lainnya.
1	3	06	06	02		Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	3	06	06	02	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan barang bercorak kesenian-alat musik.
1	3	06	06	02	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan barang bercorak kesenian-lukisan.
1	3	06	06	02	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
1	3	06	06	02	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
1	3	06	06	02	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bercorak kebudayaan-pahatan.
1	3	06	06	02	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
1	3	06	06	02	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
1	3	06	06	02	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
1	3	06	06	02	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
1	3	06	06	02	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
1	3	06	06	03		Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan
1	3	06	06	03	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan hewan piaraan-hewan pengaman.
1	3	06	06	03	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan hewan piaraan-hewan pengangkut.
1	3	06	06	03	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan hewan piaraan-hewan kebun binatang.
1	3	06	06	03	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
1	3	06	06	03	0005	Konstruksi Dalam PengerjaanTernak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan ternak-ternak potong.
1	3	06	06	03	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan ternak-ternak perah.
1	3	06	06	03	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan ternak-ternak unggas.
1	3	06	06	03	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan ternak-ternak lainnya.
1	3	06	06	03	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
1	3	06	06	04		Konstruksi Dalam Pengerjaan Biota Perairan
1	3	06	06	04	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan ikan bersirip (*pisces* /ika bersirip)-ikan budidaya.
1	3	06	06	04	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
1	3	06	06	04	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
1	3	06	06	04	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya.
1	3	06	06	04	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
1	3	06	06	04	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
1	3	06	06	04	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
1	3	06	06	04	0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
1	3	06	06	04	0009	Konstruksi Dalam Pengerjaan *Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
1	3	06	06	04	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
1	3	06	06	05		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman
1	3	06	06	05	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan tanaman-tanaman.
1	3	06	06	06		Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Koleksi Non Budaya
1	3	06	06	06	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
1	3	06	06	06	0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
1	3	06	06	06	0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
1	3	06	06	06	0004	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	06	06	06	0005	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
1	3	06	06	06	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaanbarang koleksi non budaya-fosil.
1	3	06	06	06	0007	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
1	3	06	06	07		Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	06	06	07	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan aset tetap dalam renovasi.
1	3	07				Akumulasi Penyusutan
1	3	07	01			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan alat besar, akumulasi penyusutan alat angkutan, akumulasi penyusutan alat bengkel dan alat ukur, akumulasi penyusutan alat pertanian, akumulasi penyusutan alat kantor dan rumah tangga, akumulasi penyusutan alat studio, komunikasi, dan pemancar, akumulasi penyusutan alat kedokteran dan kesehatan, akumulasi penyusutan alat laboratorium, akumulasi penyusutan alat persenjataan, akumulasi penyusutan komputer, akumulasi penyusutan alat eksplorasi, akumulasi penyusutan alat pengeboran, akumulasi penyusutan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, akumulasi penyusutan alat bantu eksplorasi, akumulasi penyusutan alat keselamatan kerja, akumulasi penyusutan alat peraga, akumulasi penyusutan peralatan proses/produksi, akumulasi penyusutan rambu-rambu, dan akumulasi penyusutan peralatan olahraga.
1	3	07	01	01		Akumulasi Penyusutan Alat Besar
1	3	07	01	01	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-*tractor* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-*tractor* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-grader sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-*grader* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-*excavator* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-*excavator* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-*pile driver* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-*pile driver* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-hauler sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-*hauler* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-*asphalt equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-*asphalt equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	01	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-compacting equipment sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-compacting equipment yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-loader sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-loader yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-alat pengangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-alat pengangkat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-mesin proses sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-mesin proses yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-alat besar darat lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-alat besar darat lainnya yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-*Dreger*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-dreger sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-dreger yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-floating excavator sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-floating excavator yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-*amphibi dredger* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-*amphibi dredger* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-kapal tarik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-kapal tarik yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-mesin proses apung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-mesin proses apung yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-alat besar apung lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-alat besar apung lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	01	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat penarik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat penarik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-*feeder* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-*feeder* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-*compressor* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-*compressor* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-*electric generating set* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-*electric generating set* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-pompa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-pompa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-mesin bor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-mesin bor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat pengolahan air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat pengolahan air kotor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-a*ir port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-mesin *tatoo* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-mesin *tatoo* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan selam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-peralatan selam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan sar *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan sar *mountenering* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-peralatan sar *mountenering* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan intelijen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-peralatan intelijen yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat bantu lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat bantu lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02		Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan
1	3	07	01	02	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03		Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	07	01	03	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-peralatan las sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-peralatan las yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas standard (*standard tools*) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas standard (*standard tools*) yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	03	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur universal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur universal yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test inteligensia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test inteligensia yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test alat kepribadian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test alat kepribadian yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test klinis lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test klinis lain yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat kalibrasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat kalibrasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-*oscilloscope* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-*oscilloscope* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-*universal tester* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-*universal tester* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/pembanding sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/pembanding yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	03	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur lain-lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur lain-lain yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat timbangan/biara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat timbangan/biara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-anak timbangan/biara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-anak timbangan/biara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0035	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran kering sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-takaran kering yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0036	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran bahan bangunan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-takaran bahan bangunan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0037	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-takaran lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0038	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0039	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-*specific set* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-*specific set* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0040	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur keadaan alam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0041	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur penglihatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur penglihatan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0042	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	0043	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur *instrument workshop* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	03	0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04		Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian
1	3	07	01	04	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat panen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat panen yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat *processing* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat *processing* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pasca panen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pasca panen yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat produksi perikanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat produksi perikanan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat-alat peternakan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat-alat peternakan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	05		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	07	01	05	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-mesin ketik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-mesin ketik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat kantor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat kantor lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-mebel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-mebel yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pengukur waktu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pembersih sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pembersih yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pendingin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat dapur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat dapur yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06		Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	07	01	06	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio audio sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio audio yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio video dan film sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio video dan film yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio gambar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio gambar yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan cetak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan cetak yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-alat studio lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-alat studio lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi sosial sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi alat-alat sandi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi alat-alat sandi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	06	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi satelit sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	06	0026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena SHF/Parabola sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena SHF/Parabola yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0028	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan-pemancar peralatan *translator* VHF/VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan-pemancar peralatan *translator* VHF/VHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0029	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0030	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0031	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0032	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0033	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0034	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0035	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan *dummy load* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0036	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-*switcher* antena sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-*switcher* antena yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0037	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-*switcher*/menara antena sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	06	0038	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-*feeder* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-*feeder* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0039	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-*humidity control* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-*humidity control* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0040	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-program *input equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-program *input equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0041	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0042	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0043	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0044	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0045	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0046	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0047	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0048	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0049	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0050	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0051	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0052	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0053	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0054	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0055	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0056	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0057	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0058	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0059	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0060	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0061	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0062	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0063	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-sumber tenaga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-sumber tenaga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0065	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0066	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	06	0067	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	068	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0069	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-radar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-radar yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0070	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0071	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	0072	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07		Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	07	01	07	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran umum yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran gigi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	07	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran THT sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran THT yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran mata sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran mata yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran anak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran anak yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran jantung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran ICU sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08		Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
1	3	07	01	08	0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0004	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0005	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0007	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0009	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	08	0014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0015	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium film sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0020	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0021	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0022	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0023	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0024	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	08	0025	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0026	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0027	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0028	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0029	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0030	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0031	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0032	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0033	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0034	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0035	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0036	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0037	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0038	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0039	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0040	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0042	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0043	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0044	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0045	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0047	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0048	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0049	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0050	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0052	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0054	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0055	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0057	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0058	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0059	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0060	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0061	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0062	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0063	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Pengukur Gelombang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-pengukur gelombang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-pengukur gelombang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0064	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0065	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0066	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* / Sensor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* / sensor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* / sensor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0068	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0069	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0070	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0072	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0075	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0076	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0077	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0078	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0079	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0081	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0083	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0084	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0085	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0086	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0087	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiaction detector* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiaction detector* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0088	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0089	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0090	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0092	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0093	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0094	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0095	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0096	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0097	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0098	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0099	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0101	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0102	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0103	Akumulasi Penyusutan *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan r*adiation application and non destructive testing laboratory-radiation application equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai *radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0104	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan *radiation application and non destructive testing laboratory-non destructive test device* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai *radiation application and non destructive testing laboratory-non destructive test device* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0105	Akumulasi Penyusutan *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory*-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan *radiation application and non destructive testing laboratory*-peralatan hidrologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai *radiation application and non destructive testing laboratory*-peralatan hidrologi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0106	Akumulasi Penyusutan *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan *radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai *radiation application and non destructive testing laboratory*-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0109	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0110	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0112	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0113	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0114	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Data *Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-data *accquisition and analyzing system* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica*-data *accquisition and analyzing system* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0117	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0120	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Prope Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0121	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0122	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Precis Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *mechanical workshop* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0123	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Pai Shop*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0124	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan *Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Electri Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0126	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-mob
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium hydrodinamica-mob sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium hydrodinamica-mob yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0127	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0128	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0130	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0133	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	08	0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0135	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0136	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0137	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0138	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	0139	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09		Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan
1	3	07	01	09	0001	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Genggam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan senjata api-senjata genggam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai senjata api-senjata genggam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0002	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Pinggang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan senjata api-senjata pinggang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai senjata api-senjata pinggang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0003	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan senjata api-senjata bahu/senjata laras panjang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai senjata api-senjata bahu/senjata laras panjang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0004	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senapan Mesin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan senjata api-senjata mesin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai senjata api-senjata mesin yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0005	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Mortir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan senjata api-mortir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai senjata api-mortir yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0006	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Anti Lapis Baja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan senjata api-anti lapis baja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai senjata api-antilapis baja yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0007	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Artileri Medan (Armed)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan senjata api-artileri medan(Armed) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai senjata api-artileri medan(Armed) yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0008	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan senjata api-artileri pertahanan udara(Arhanud) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai senjata api-artileri pertahanan udara(Arhanud) yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0009	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Kavaleri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan senjata api-kaveleri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai senjata api-kaveleri yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0010	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan senjata api-senjata lain-lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai senjata api-senjata lain-lain yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan non senjata api-alat keamanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai non senjata api-alat keamanan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0012	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan non senjata api-non senjata api sebagai alokasi yang sistematis atas nilai non senjata api-non senjata api yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0013	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan non senjata api-alat penjinak bahan peledak(aljihandak) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai non senjata api-alat penjinak bahan peledak(aljihandak) yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0014	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan non senjata api-alat nuklir,biologi dan kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai non senjata api-alat nuklir,biologi dan kimia yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	09	0015	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan non senjata api-persenjataan non senjata api lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai non senjata api-persenjataan non senjata api lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0016	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar-Laser
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan non senjata api-laser sebagai alokasi yang sistematis atas nilai non senjata api-laser yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	09	0017	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar-Senjata Sinar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan non senjata api-senjata sinar lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai non senjata api-senjata sinar lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10		Akumulasi Penyusutan Komputer
1	3	07	01	10	0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit-komputer jaringan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit-komputer jaringan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit-*personal computer* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit-*personal computer* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit-komputer unit lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit-komputer unit lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan *mainframe* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan *mini computer* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan *personal computer* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan jaringan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan jaringan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11		Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	11	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi-optik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi-optik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-mekanik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-mekanik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-manual sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-manual yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12		Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran
1	3	07	01	12	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-bor mesin putar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-bangka sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-bangka yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	12	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-pantek sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-pantek yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-putar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-putar yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13		Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	07	01	13	0001	Akumulasi Penyusutan Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-peralatan sumur minyak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur-peralatan sumur minyak yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	0002	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-sumur pemboran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur-sumur pemboran yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	0003	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-sumur lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur-sumur lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	0004	Akumulasi Penyusutan Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan produksi-RIG sebagai alokasi yang sistematis atas nilai produksi-RIG yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	0005	Akumulasi Penyusutan Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan produksi-produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai produksi-produksi lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	0006	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	0007	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	0008	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	0009	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	0010	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14		Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
1	3	07	01	14	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-mekanik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-mekanik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-elektrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-elektrik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	003	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-perawatan sumur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-perawatan sumur yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-tes unit sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-tes unit yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15		Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
1	3	07	01	15	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-radiasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-radiasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-suara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-suara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-alat deteksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-alat deteksi lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-baju pengaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-baju pengaman yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-masker sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-masker yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-topi kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-topi kerja yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-sabuk pengaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-sabuk pengaman yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-sepatu lapangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-sabuk pengaman yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-alat pelindung lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-alat pelindung lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0010	Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat sar-alat penolong sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat sar-alat penolong yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0011	Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat sar-alat pendukung pencarian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat sar-alat pendukung pencarian yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0012	Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat sar-alat kerja bawah air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat sar-alat kerja bawah air yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0013	Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat sar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat sar-alat sar lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat sar-alat sar lainnya yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	15	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	16		Akumulasi Penyusutan Alat Peraga
1	3	07	01	16	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	16	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	16	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	17		Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
1	3	07	01	17	0001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*solid-solid classifie*r yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*leaching equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0009	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0010	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0011	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0012	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0013	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0014	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0015	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0016	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0017	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*mechanical process* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	0026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu
1	3	07	01	18	0001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	0002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	0003	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	0004	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	0005	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	0006	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	0007	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	0008	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	0009	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	0010	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	0011	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	0012	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19		Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga
1	3	07	01	19	0001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan permainan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan permainan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan senam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan senam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02			Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan bangunan gedung, akumulasi penyusutan monumen, akumulasi penyusutan bangunan menara, dan akumulasi penyusutan tugu tanda batas.
1	3	07	02	01		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	07	02	01	0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gudang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gudang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0007	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0015	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0017	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0018	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0019	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0020	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0021	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0022	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	02	01	0023	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0024	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0025	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0026	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0027	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0028	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan industri yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0031	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan parkir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan parkir yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0034	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0035	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-taman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-taman yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/ tempat peristirahatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/ tempat peristirahatan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-asrama sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-hotel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai ngunan gedung tempat tinggal-hotel yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-motel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-motel yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	02		Akumulasi Penyusutan Monumen
1	3	07	02	02	0001	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-candi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	02	0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	02	0003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	02	0004	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/ prasasti lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03		Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	07	02	03	0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03	0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03	0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03	0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03	0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04		Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas
1	3	07	02	04	0001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	0002	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	0003	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-pagar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-pagar yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	0005	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03			Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	07	03	01		Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
1	3	07	03	01	0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan nasional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan nasional yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan provinsi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan provinsi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kabupaten sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kabupaten yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0004	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kota sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kota yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan desa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan desa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0006	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan tol sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan tol yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0007	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kereta api sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kereta api yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0008	Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-landasan pacu pesawat terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-landasan pacu pesawat terbang yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan khusus yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	03	01	0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0011	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan nasional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan nasional yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0012	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan provinsi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0013	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0014	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kota sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kota yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0015	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan desa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan desa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0016	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan tol sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan tol yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0017	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kereta api sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0018	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0019	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan khusus yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0020	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan penyeberangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan penyeberangan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0021	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	03	01	0022	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pengukur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pengukur yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	0023	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02		Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	07	03	02	0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0009	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0010	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0011	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0012	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0014	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0015	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0016	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0017	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0018	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0019	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0020	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0021	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0022	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0023	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0024	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0025	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0026	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	03	02	0027	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0031	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0032	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0034	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0035	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0036	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0037	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan Bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	03	02	0043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	0051	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03		Akumulasi Penyusutan Instalasi
1	3	07	03	03	0001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	03	03	0002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	07	0007	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0008	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0010	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0011	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	03	03	0012	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0013	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0014	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0015	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0016	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	03	03	03	0017	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0018	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0019	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0020	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	03	03	0021	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0022	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0023	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0024	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0025	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	07	03	03	0027	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0028	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sebagai alokasi yang sistematis atas nilai Instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0029	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	03	03	0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0033	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0034	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0035	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0036	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi gardu gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi gardu gas yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0037	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0038	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi pengolahan gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0039	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi gas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi gas lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	03	03	0041	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0042	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0043	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	0044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi lain-instalasi lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi lain-instalasi lain yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04		Akumulasi Penyusutan Jaringan
1	3	07	03	04	0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan pembawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan pembawa yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan induk distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan transmisi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan transmisi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan distribusi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0010	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0011	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0012	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan dengan media udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0014	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan pipa gas transmisi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0015	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan pipa distribusi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0016	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa dinas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan gas-jaringan pipa dinas yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0017	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan BBM sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan gas-jaringan BBM yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	0018	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan gas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan gas-jaringan gas lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	04			Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	3	07	04	01		Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	3	07	04	01	0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan barang bercorak kesenian-alat musik yaitu alat musik modern sebagai alokasi yang sistematis atas nilai barang bercorak kesenian-alat musik yaitu alat musik modern yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	04	02		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	07	04	02	0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4					DANA CADANGAN
1	4	01				Dana Cadangan
1	4	01	01			Dana Cadangan
1	4	01	01	01		Dana Cadangan
1	4	01	01	01	0001	Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat dana cadangan berdasarkan peraturan daerah nomor ... tahun ...
1	5					ASET LAINNYA
1	5	01				Tagihan Jangka Panjang
1	5	01	01			Tagihan Penjualan Angsuran
1	5	01	01	01		Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	5	01	01	01	0001	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III.
						Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah berupa rumah negara golongan III secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.
1	5	01	01	02		Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	01	01	02	0001	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
						Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah berupa kendaraan perorangan dinas secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.
1	5	01	02			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	5	01	02	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	01	02	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung dan tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
1	5	01	02	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	01	02	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. pegawai negeri bukan bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
1	5	02				Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01			Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	5	02	01	01		Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01	0001	Sewa
						Digunakan untuk mencatat pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
1	5	02	01	01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan
						Digunakan untuk mencatat pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
1	5	02	01	01	0003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
						Digunakan untuk mencatat pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitASNya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitASNya setelah berakhirnya jangka waktu.
1	5	02	01	01	0004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
1	5	03				Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01			Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01		Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01	0001	*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
1	5	03	01	01	0002	Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
1	5	03	01	01	0003	Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
1	5	03	01	01	0004	Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
1	5	03	01	01	0005	*Software*
						Digunakan untuk mencatat *software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.
1	5	03	01	01	0006	Kajian
						Digunakan untuk mencatat suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
1	5	03	01	01	0007	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	5	03	01	01	0008	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.
1	5	03	01	01	0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat ATB lainnya.
1	5	04				Aset Lain-lain
1	5	04	01			Aset Lain-lain
1	5	04	01	01		Aset Lain-lain
1	5	04	01	01	0001	Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
1	5	04	01	01	0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif.
1	5	05				Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01	0001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Frenchise*
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-lisensi dan *frenchise.*
1	5	05	01	01	0002	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak cipta.
1	5	05	01	01	0003	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak paten.
1	5	05	01	01	0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud- *software.*
1	5	05	01	01	0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-kajian.
1	5	06				Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01	01		Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	06	01	01	0001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa.
1	5	06	01	01	0002	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama pemanfaatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	5	06	01	01	0003	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG).
1	5	06	01	01	0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
2						KEWAJIBAN
						Digunakan untuk mencatat utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Selanjutnya, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
2	1					KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
						digunakan untuk mencatat kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
2	1	01				Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instalasi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pengutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.
2	1	01	01			Utang Taspen
2	1	01	01	01		Utang Taspen
2	1	01	01	01	0001	Utang Taspen
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Taspen.
2	1	01	02			Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01		Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Iuran Jaminan Kesehatan.
2	1	01	03			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas iuran jaminan kecelakaan kerja.
2	1	01	04			Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01		Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kematian
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas iuran jaminan kematian.
2	1	01	05			Utang PPh Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang PPh 21, utang PPh 22, utang PPh 23 dan utang PPh 25.
2	1	01	05	01		Utang PPh 21
2	1	01	05	01	0001	Utang PPh 21
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 21.
2	1	01	05	02		Utang PPh 22
2	1	01	05	02	0001	Utang PPh 22
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 22.
2	1	01	05	03		Utang PPh 23
2	1	01	05	03	0001	Utang PPh 23
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 23.
2	1	01	05	04		Utang PPh 25
2	1	01	05	04	0001	Utang PPh 25
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 25.
2	1	01	06			Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01		Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01	0001	Utang PPN Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPN Pusat.
2	1	01	07			Utang Taperum
2	1	01	07	01		Utang Taperum
2	1	01	07	01	0001	Utang Taperum
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Taperum.
2	1	01	08			Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01		Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01	0001	Utang Iuran Wajib Pegawai
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Iuran Wajib Pegawai.
2	1	02				Utang Bunga
						Digunakan untuk mencatat biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
2	1	02	01			Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, utang bunga penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, utang bunga penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dan utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	02	01	01		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	02	01	01	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
2	1	02	01	02		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	02	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	1	02	01	03		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	03	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
2	1	02	01	04		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	04	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	1	02	01	05		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	02	01	05	0001	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
2	1	02	01	06		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	02	01	06	0001	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	02	02			Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain
2	1	02	02	01		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
2	1	02	02	01	0001	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada pemerintah daerah lain-jangka pendek.
2	1	02	03			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada LKB-BUMN-jangka pendek, utang bunga kepada LKB-BUMN-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah, dan utang bunga kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang.
2	1	02	03	01		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	03	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMN.
2	1	02	03	02		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	03	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMN.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	02	03	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	03	03	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN.
2	1	02	03	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	03	04	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMD.
2	1	02	03	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	03	05	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMD.
2	1	02	03	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	03	06	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD.
2	1	02	03	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	03	07	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-swasta.
2	1	02	03	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	03	08	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-swasta.
2	1	02	03	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	03	09	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta.
2	1	02	04			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah, dan utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang.
2	1	02	04	01		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	02	04	01	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
2	1	02	04	02		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	04	02	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
2	1	02	04	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	04	03	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
2	1	02	04	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	04	04	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
2	1	02	04	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	04	05	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
2	1	02	04	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	04	06	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
2	1	02	04	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	04	07	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta.
2	1	02	04	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	04	08	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta.
2	1	02	04	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	02	04	09	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta.
2	1	02	05			Utang Bunga kepada Masyarakat
2	1	02	05	01		Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	02	05	01	0001	Utang Bunga Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
2	1	02	06			Utang Bunga melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang bunga melalui BLUD-jangka pendek, utang bunga melaui BLUD-jangka menengah dan utang bunga melalui BLUD-jangka panjang.
2	1	02	06	01		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Pendek
2	1	02	06	01	0001	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga melalui BLUD jangka pendek.
2	1	02	06	02		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	02	06	02	0001	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga melalui BLUD-jangka menengah.
2	1	02	06	03		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	02	06	03	0001	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga melalui BLUD-jangka panjang.
2	1	03				Utang Pinjaman Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	01			Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
2	1	03	01	01		Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
2	1	03	01	01	0001	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari pemerintah daerah-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari LKB-BUMN-jangka pendek, utang pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek, dan utang pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka pendek.
2	1	03	02	01		Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	02	01	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-BUMN-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	02	02	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	03	02	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	02	03	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-swasta-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek, utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek dan utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek.
2	1	03	03	01		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	03	01	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	03	02	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	03	03	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	04			Utang Pinjaman melalui BLUD
2	1	03	04	01		Utang Pinjaman melalui BLUD
2	1	03	04	01	0001	Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04				Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah dan bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	04	01	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	04	01	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	04	01	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	04	01	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah, bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang, bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah, bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan-BUMD-jangka panjang, bagian lancar utang jangka panjang lembaga keuangan-swasta-jangka menengah dan bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan-swasta-jangka panjang.
2	1	04	02	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	02	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	02	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	02	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	02	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	02	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	02	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga bukan keuangan bank-BUMN-jangka menengah, bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga bukan keuangan bank-BUMN-jangka panjang, bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga bukan keuangan bank-BUMD-jangka menengah, bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga bukan keuangan-BUMD-jangka panjang, bagian lancar utang jangka panjang lembaga bukan keuangan-swasta-jangka menengah dan bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga bukan keuangan-swasta-jangka panjang.
2	1	04	03	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	03	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	03	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	03	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	03	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	03	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	03	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	04			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
2	1	04	04	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2	1	04	04	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari masyarakat-obligasi daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	05			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang melalui BLUD-jangka menengah dan bagian lancar utang jangka panjang BLUD-jangka panjang.
2	1	04	05	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	04	05	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang melalui BLUD-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	05	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	04	05	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang melalui BLUD-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	05				Pendapatan Diterima Dimuka
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.
2	1	05	01			Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01	0001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III
						Digunakan untuk mencatat setoran kelebihan pembayaran dari pihak III.
2	1	05	02			Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	05	02	01		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	05	02	01	0001	Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III
						Digunakan uang muka penjualan produk pemerintah daerah dari pihak III.
2	1	05	03			Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01	0001	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
						Digunakan uang muka lelang penjualan aset daerah .
2	1	05	04			Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa
2	1	05	04	01		Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah
2	1	05	04	01	0001	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	05	04	01	0002	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	05	04	01	0003	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
2	1	05	04	01	0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	05	04	01	0005	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	05	04	01	0006	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	05	04	01	0007	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
2	1	05	04	01	0008	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah non persil-tanah basah.
2	1	05	04	01	0009	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah non persil-tanah kering.
2	1	05	04	01	0010	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
2	1	05	04	01	0011	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah non persil-tanah hutan.
2	1	05	04	01	0012	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah non persil-tanah tandus.
2	1	05	04	01	0013	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	05	04	01	0014	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
2	1	05	04	01	0015	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
2	1	05	04	01	0016	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
2	1	05	04	01	0017	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
2	1	05	04	01	0018	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
2	1	05	04	01	0019	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	05	04	01	0020	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
2	1	05	04	01	0021	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	05	04	01	0022	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
2	1	05	04	01	0023	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
2	1	05	04	01	0024	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
2	1	05	04	01	0025	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	05	04	01	0026	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	01	0027	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	05	04	01	0028	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah untuk makam.
2	1	05	04	01	0029	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah untuk taman.
2	1	05	04	01	0030	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
2	1	05	04	01	0031	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan- tanah daerah pertahanan.
2	1	05	04	01	0032	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
2	1	05	04	01	0033	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-tanah kampung.
2	1	05	04	01	0034	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-*emplasment*.
2	1	05	04	01	0035	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanah-lapangan-lapangan lainnya.
2	1	05	04	02		Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan dan Mesin
2	1	05	04	02	0001	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-*tractor*.
2	1	05	04	02	0002	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-*grader*.
2	1	05	04	02	0003	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-*excavator.*
2	1	05	04	02	0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-*pile driver*.
2	1	05	04	02	0005	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-*hauler*.
2	1	05	04	02	0006	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment.*
2	1	05	04	02	0007	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-*compacting equipment*.
2	1	05	04	02	0008	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*.
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
2	1	05	04	02	0009	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-*loader*.
2	1	05	04	02	0010	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
2	1	05	04	02	0011	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-mesin proses.
2	1	05	04	02	0012	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
2	1	05	04	02	0013	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar apung-*dredger*.
2	1	05	04	02	0014	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar apung-*floating excavator*.
2	1	05	04	02	0015	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger*.
2	1	05	04	02	0016	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
2	1	05	04	02	0017	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
2	1	05	04	02	0018	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
2	1	05	04	02	0019	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-alat penarik.
2	1	05	04	02	0020	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-*feeder*.
2	1	05	04	02	0021	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-*compressor*.
2	1	05	04	02	0022	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-e*lectric generating set*.
2	1	05	04	02	0023	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-pompa.
2	1	05	04	02	0024	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-mesin bor.
2	1	05	04	02	0025	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
2	1	05	04	02	0026	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
2	1	05	04	02	0027	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator*.
2	1	05	04	02	0028	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment/* alat bantu penerbangan.
2	1	05	04	02	0029	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-mesin *tatoo*.
2	1	05	04	02	0030	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
2	1	05	04	02	0031	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-peralatan selam.
2	1	05	04	02	0032	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering*.
2	1	05	04	02	0033	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
2	1	05	04	02	0034	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
2	1	05	04	02	0035	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	02	0036	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
2	1	05	04	02	0037	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	05	04	02	0038	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	05	04	02	0039	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	05	04	02	0040	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
2	1	05	04	02	0041	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
2	1	05	04	02	0042	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
2	1	05	04	02	0043	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	05	04	02	0044	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	05	04	02	0045	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	05	04	02	0046	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	05	04	02	0047	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
2	1	05	04	02	0048	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	05	04	02	0049	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	05	04	02	0050	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	05	04	02	0051	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	05	04	02	0052	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	05	04	02	0053	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	05	04	02	0054	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	05	04	02	0055	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	05	04	02	0056	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	05	04	02	0057	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
2	1	05	04	02	0058	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	05	04	02	0059	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi kogam terpasang pada fondasi.
2	1	05	04	02	0060	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
2	1	05	04	02	0061	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	05	04	02	0062	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service*.
2	1	05	04	02	0063	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
2	1	05	04	02	0064	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
2	1	05	04	02	0065	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
2	1	05	04	02	0066	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
2	1	05	04	02	0067	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
2	1	05	04	02	0068	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	05	04	02	0069	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	05	04	02	0070	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	05	04	02	0071	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service*.
2	1	05	04	02	0072	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
2	1	05	04	02	0073	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard* (*standard tools*).
2	1	05	04	02	0074	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*).
2	1	05	04	02	0075	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
2	1	05	04	02	0076	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
2	1	05	04	02	0077	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	05	04	02	0078	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	05	04	02	0079	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting*.
2	1	05	04	02	0080	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
2	1	05	04	02	0081	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	05	04	02	0082	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
2	1	05	04	02	0083	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
2	1	05	04	02	0084	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	05	04	02	0085	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
2	1	05	04	02	0086	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
2	1	05	04	02	0087	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*.
2	1	05	04	02	0088	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester*.
2	1	05	04	02	0089	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
2	1	05	04	02	0090	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
2	1	05	04	02	0091	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
2	1	05	04	02	0092	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
2	1	05	04	02	0093	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
2	1	05	04	02	0094	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
2	1	05	04	02	0095	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
2	1	05	04	02	0096	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	05	04	02	0097	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set.*
2	1	05	04	02	0098	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
2	1	05	04	02	0099	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
2	1	05	04	02	0100	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	05	04	02	0101	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop*.
2	1	05	04	02	0102	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
2	1	05	04	02	0103	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	05	04	02	0104	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	05	04	02	0105	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
2	1	05	04	02	0106	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	05	04	02	0107	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
2	1	05	04	02	0108	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing.*
2	1	05	04	02	0109	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
2	1	05	04	02	0110	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
2	1	05	04	02	0111	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
2	1	05	04	02	0112	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
2	1	05	04	02	0113	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
2	1	05	04	02	0114	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	05	04	02	0115	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
2	1	05	04	02	0116	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	05	04	02	0117	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
2	1	05	04	02	0118	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
2	1	05	04	02	0119	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
2	1	05	04	02	0120	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
2	1	05	04	02	0121	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
2	1	05	04	02	0122	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
2	1	05	04	02	0123	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use).*
2	1	05	04	02	0124	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
2	1	05	04	02	0125	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
2	1	05	04	02	0126	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
2	1	05	04	02	0127	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
2	1	05	04	02	0128	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
2	1	05	04	02	0129	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	05	04	02	0130	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	05	04	02	0131	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
2	1	05	04	02	0132	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
2	1	05	04	02	0133	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
2	1	05	04	02	0134	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
2	1	05	04	02	0135	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
2	1	05	04	02	0136	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	05	04	02	0137	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- alat studio lainnya.
2	1	05	04	02	0138	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone*.
2	1	05	04	02	0139	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
2	1	05	04	02	0140	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM.
2	1	05	04	02	0141	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF.
2	1	05	04	02	0142	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
2	1	05	04	02	0143	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
2	1	05	04	02	0144	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
2	1	05	04	02	0145	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
2	1	05	04	02	0146	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	05	04	02	0147	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
2	1	05	04	02	0148	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
2	1	05	04	02	0149	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
2	1	05	04	02	0150	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
2	1	05	04	02	0151	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	05	04	02	0152	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
2	1	05	04	02	0153	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
2	1	05	04	02	0154	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
2	1	05	04	02	0155	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	02	0156	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
2	1	05	04	02	0157	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
2	1	05	04	02	0158	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
2	1	05	04	02	0159	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
2	1	05	04	02	0160	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF.
2	1	05	04	02	0161	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
2	1	05	04	02	0162	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
2	1	05	04	02	0163	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
2	1	05	04	02	0164	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan m*icrowave terestrial.*
2	1	05	04	02	0165	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
2	1	05	04	02	0166	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*
2	1	05	04	02	0167	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-s*witcher* antena.
2	1	05	04	02	0168	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-s*witcher* /menara antena.
2	1	05	04	02	0169	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder*.
2	1	05	04	02	0170	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control.*
2	1	05	04	02	0171	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment.*
2	1	05	04	02	0172	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-Peralatan Pemancar-peralatan antena penerima VHF.
2	1	05	04	02	0173	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
2	1	05	04	02	0174	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
2	1	05	04	02	0175	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	05	04	02	0176	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
2	1	05	04	02	0177	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	05	04	02	0178	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	05	04	02	0179	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	05	04	02	0180	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	05	04	02	0181	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar- peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
2	1	05	04	02	0182	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	05	04	02	0183	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	05	04	02	0184	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-Peralatan Pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
2	1	05	04	02	0185	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	05	04	02	0186	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	05	04	02	0187	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	05	04	02	0188	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	05	04	02	0189	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	05	04	02	0190	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	05	04	02	0191	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit sesolusi rendah.
2	1	05	04	02	0192	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	05	04	02	0193	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	05	04	02	0194	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
2	1	05	04	02	0195	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
2	1	05	04	02	0196	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
2	1	05	04	02	0197	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*.
2	1	05	04	02	0198	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
2	1	05	04	02	0199	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment (DME)*.
2	1	05	04	02	0200	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	02	0201	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
2	1	05	04	02	0202	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	05	04	02	0203	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	05	04	02	0204	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
2	1	05	04	02	0205	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
2	1	05	04	02	0206	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	05	04	02	0207	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
2	1	05	04	02	0208	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat Kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	05	04	02	0209	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
2	1	05	04	02	0210	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
2	1	05	04	02	0211	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	05	04	02	0212	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
2	1	05	04	02	0213	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
2	1	05	04	02	0214	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
2	1	05	04	02	0215	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis.
2	1	05	04	02	0216	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	05	04	02	0217	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
2	1	05	04	02	0218	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic*.
2	1	05	04	02	0219	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi a*natomy*.
2	1	05	04	02	0220	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
2	1	05	04	02	0221	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
2	1	05	04	02	0222	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
2	1	05	04	02	0223	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	05	04	02	0224	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
2	1	05	04	02	0225	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
2	1	05	04	02	0226	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	05	04	02	0227	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
2	1	05	04	02	0228	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
2	1	05	04	02	0229	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
2	1	05	04	02	0230	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine*.
2	1	05	04	02	0231	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
2	1	05	04	02	0232	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
2	1	05	04	02	0233	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
2	1	05	04	02	0234	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
2	1	05	04	02	0235	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
2	1	05	04	02	0236	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
2	1	05	04	02	0237	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
2	1	05	04	02	0238	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	05	04	02	0239	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	05	04	02	0240	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
2	1	05	04	02	0241	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
2	1	05	04	02	0242	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	05	04	02	0243	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
2	1	05	04	02	0244	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	05	04	02	0245	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	05	04	02	0246	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
2	1	05	04	02	0247	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	05	04	02	0248	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
2	1	05	04	02	0249	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	05	04	02	0250	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
2	1	05	04	02	0251	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
2	1	05	04	02	0252	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
2	1	05	04	02	0253	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
2	1	05	04	02	0254	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
2	1	05	04	02	0255	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
2	1	05	04	02	0256	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
2	1	05	04	02	0257	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
2	1	05	04	02	0258	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	05	04	02	0259	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
2	1	05	04	02	0260	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
2	1	05	04	02	0261	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
2	1	05	04	02	0262	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	05	04	02	0263	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	05	04	02	0264	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
2	1	05	04	02	0265	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	05	04	02	0266	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	05	04	02	0267	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
2	1	05	04	02	0268	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
2	1	05	04	02	0269	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	05	04	02	0270	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	05	04	02	0271	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	05	04	02	0272	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
2	1	05	04	02	0273	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	05	04	02	0274	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	05	04	02	0275	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	05	04	02	0276	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
2	1	05	04	02	0277	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	05	04	02	0278	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
2	1	05	04	02	0279	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	05	04	02	0280	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
2	1	05	04	02	0281	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	05	04	02	0282	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
2	1	05	04	02	0283	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	05	04	02	0284	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
2	1	05	04	02	0285	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
2	1	05	04	02	0286	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
2	1	05	04	02	0287	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
2	1	05	04	02	0288	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	05	04	02	0289	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
2	1	05	04	02	0290	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	05	04	02	0291	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
2	1	05	04	02	0292	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
2	1	05	04	02	0293	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
2	1	05	04	02	0294	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
2	1	05	04	02	0295	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
2	1	05	04	02	0296	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	05	04	02	0297	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
2	1	05	04	02	0298	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	05	04	02	0299	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
2	1	05	04	02	0300	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
2	1	05	04	02	0301	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
2	1	05	04	02	0302	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument.*
2	1	05	04	02	0303	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Instrument Probe/* Sensor
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe/* sensor.
2	1	05	04	02	0304	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-g*eneral laboratory tool*.
2	1	05	04	02	0305	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils*.
2	1	05	04	02	0306	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment*.
2	1	05	04	02	0307	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-unit alat laboratorium-Unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	05	04	02	0308	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
2	1	05	04	02	0309	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
2	1	05	04	02	0310	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
2	1	05	04	02	0311	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	05	04	02	0312	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
2	1	05	04	02	0313	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
2	1	05	04	02	0314	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	05	04	02	0315	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	05	04	02	0316	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	05	04	02	0317	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	05	04	02	0318	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	05	04	02	0319	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	05	04	02	0320	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-Alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	05	04	02	0321	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
2	1	05	04	02	0322	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
2	1	05	04	02	0323	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	05	04	02	0324	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-r*adiation detector*.
2	1	05	04	02	0325	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic*.
2	1	05	04	02	0326	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system*.
2	1	05	04	02	0327	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display.*
2	1	05	04	02	0328	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply.*
2	1	05	04	02	0329	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device*.
2	1	05	04	02	0330	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics*.
2	1	05	04	02	0331	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-a*ccelerator*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*.
2	1	05	04	02	0332	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system*.
2	1	05	04	02	0333	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	05	04	02	0334	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
2	1	05	04	02	0335	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
2	1	05	04	02	0336	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
2	1	05	04	02	0337	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment*.
2	1	05	04	02	0338	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
2	1	05	04	02	0339	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	05	04	02	0340	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment*.
2	1	05	04	02	0341	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device*.
2	1	05	04	02	0342	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
2	1	05	04	02	0343	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
2	1	05	04	02	0344	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	05	04	02	0345	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
2	1	05	04	02	0346	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	05	04	02	0347	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	02	0348	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
2	1	05	04	02	0349	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	05	04	02	0350	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - towing carriage*.
2	1	05	04	02	0351	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - wave generator and absorber*.
2	1	05	04	02	0352	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - data accquisition and analyzing system*.
2	1	05	04	02	0353	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - cavitation tunnel*.
2	1	05	04	02	0354	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - overhead cranes*.
2	1	05	04	02	0355	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamic a* peralatan umum.
2	1	05	04	02	0356	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* Pemesinan:*model ship workshop.*
2	1	05	04	02	0357	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*propeller model workshop.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	02	0358	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop*.
2	1	05	04	02	0359	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*PrecisionMechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*precision mechanical workshop.*
2	1	05	04	02	0360	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop.*
2	1	05	04	02	0361	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*ship model preparation shop.*
2	1	05	04	02	0362	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electrical workshop.*
2	1	05	04	02	0363	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* MOB.
2	1	05	04	02	0364	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - photo and film equipment.*
2	1	05	04	02	0365	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
2	1	05	04	02	0366	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	05	04	02	0367	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	05	04	02	0368	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	05	04	02	0369	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	05	04	02	0370	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	05	04	02	0371	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	05	04	02	0372	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
2	1	05	04	02	0373	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	05	04	02	0374	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	05	04	02	0375	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
2	1	05	04	02	0376	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	05	04	02	0404	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa komputer-komputer unit-komputer jaringan.
2	1	05	04	02	0405	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa komputer-komputer unit-*personal computer.*
2	1	05	04	02	0406	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
2	1	05	04	02	0407	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe*.
2	1	05	04	02	0408	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer*.
2	1	05	04	02	0409	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
2	1	05	04	02	0410	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
2	1	05	04	02	0411	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
2	1	05	04	02	0412	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
2	1	05	04	02	0413	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
2	1	05	04	02	0414	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	05	04	02	0415	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
2	1	05	04	02	0416	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric*.
2	1	05	04	02	0417	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual.
2	1	05	04	02	0418	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya.
2	1	05	04	02	0419	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
2	1	05	04	02	0420	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
2	1	05	04	02	0421	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	05	04	02	0422	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
2	1	05	04	02	0423	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
2	1	05	04	02	0424	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
2	1	05	04	02	0425	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
2	1	05	04	02	0426	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	05	04	02	0427	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
2	1	05	04	02	0428	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
2	1	05	04	02	0429	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
2	1	05	04	02	0430	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
2	1	05	04	02	0431	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
2	1	05	04	02	0432	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
2	1	05	04	02	0433	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
2	1	05	04	02	0434	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam.*
2	1	05	04	02	0435	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-Alat Pengolahan *wax*.
2	1	05	04	02	0436	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	05	04	02	0437	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
2	1	05	04	02	0438	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
2	1	05	04	02	0439	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	05	04	02	0440	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur.
2	1	05	04	02	0441	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bantu produksi-alat bantu produksi-tes unit.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	02	0442	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
2	1	05	04	02	0443	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
2	1	05	04	02	0444	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
2	1	05	04	02	0445	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
2	1	05	04	02	0446	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
2	1	05	04	02	0447	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
2	1	05	04	02	0448	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
2	1	05	04	02	0449	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
2	1	05	04	02	0450	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
2	1	05	04	02	0451	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
2	1	05	04	02	0452	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong.
2	1	05	04	02	0453	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian.
2	1	05	04	02	0454	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air.
2	1	05	04	02	0455	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
2	1	05	04	02	0456	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	05	04	02	0457	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	05	04	02	0458	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
2	1	05	04	02	0459	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	05	04	02	0460	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
2	1	05	04	02	0461	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.
2	1	05	04	02	0462	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	05	04	02	0463	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
2	1	05	04	02	0464	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
2	1	05	04	02	0465	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	05	04	02	0466	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment*.
2	1	05	04	02	0467	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
2	1	05	04	02	0468	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment*.
2	1	05	04	02	0469	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
2	1	05	04	02	0470	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
2	1	05	04	02	0471	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	02	0472	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
2	1	05	04	02	0473	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
2	1	05	04	02	0474	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
2	1	05	04	02	0475	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
2	1	05	04	02	0476	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
2	1	05	04	02	0477	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
2	1	05	04	02	0478	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment.*
2	1	05	04	02	0479	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment.*
2	1	05	04	02	0480	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	02	0481	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment.*
2	1	05	04	02	0482	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment*.
2	1	05	04	02	0483	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment*.
2	1	05	04	02	0484	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
2	1	05	04	02	0485	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
2	1	05	04	02	0486	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
2	1	05	04	02	0487	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
2	1	05	04	02	0488	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment*.
2	1	05	04	02	0489	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process*.
2	1	05	04	02	0490	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment*.
2	1	05	04	02	0491	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	05	04	02	0492	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
2	1	05	04	02	0493	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
2	1	05	04	02	0494	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	05	04	02	0495	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/ Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/ threshold light*.
2	1	05	04	02	0496	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI).
2	1	05	04	02	0497	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
2	1	05	04	02	0498	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
2	1	05	04	02	0499	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal.*
2	1	05	04	02	0500	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*.
2	1	05	04	02	0501	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	05	04	02	0502	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	05	04	02	0503	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2	1	05	04	02	0504	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
2	1	05	04	02	0505	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
2	1	05	04	02	0506	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
2	1	05	04	02	0507	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
2	1	05	04	02	0508	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
2	1	05	04	02	0509	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
2	1	05	04	03		Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan
2	1	05	04	03	0001	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
2	1	05	04	03	0002	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
2	1	05	04	03	0003	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	05	04	03	0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung Instalasi.
2	1	05	04	03	0005	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
2	1	05	04	03	0006	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
2	1	05	04	03	0007	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	05	04	03	0008	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	05	04	03	0009	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	05	04	03	0010	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
2	1	05	04	03	0011	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	05	04	03	0012	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
2	1	05	04	03	0013	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	05	04	03	0014	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*.
2	1	05	04	03	0015	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
2	1	05	04	03	0016	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
2	1	05	04	03	0017	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
2	1	05	04	03	0018	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
2	1	05	04	03	0019	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
2	1	05	04	03	0020	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
2	1	05	04	03	0021	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
2	1	05	04	03	0022	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
2	1	05	04	03	0023	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	05	04	03	0024	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
2	1	05	04	03	0025	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
2	1	05	04	03	0026	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
2	1	05	04	03	0027	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
2	1	05	04	03	0028	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
2	1	05	04	03	0029	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
2	1	05	04	03	0030	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	05	04	03	0031	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
2	1	05	04	03	0032	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
2	1	05	04	03	0033	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
2	1	05	04	03	0034	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
2	1	05	04	03	0035	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
2	1	05	04	03	0036	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
2	1	05	04	03	0037	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	05	04	03	0038	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
2	1	05	04	03	0039	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
2	1	05	04	03	0040	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
2	1	05	04	03	0041	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	05	04	03	0042	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
2	1	05	04	03	0043	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
2	1	05	04	03	0044	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
2	1	05	04	03	0045	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
2	1	05	04	03	0046	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	05	04	03	0047	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
2	1	05	04	03	0048	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
2	1	05	04	03	0049	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
2	1	05	04	03	0050	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
2	1	05	04	03	0051	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
2	1	05	04	03	0052	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
2	1	05	04	03	0053	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
2	1	05	04	03	0054	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	05	04	03	0055	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	05	04	03	0056	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
2	1	05	04	03	0057	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
2	1	05	04	03	0058	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
2	1	05	04	03	0059	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	05	04	03	0060	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
2	1	05	04	03	0061	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	05	04	03	0062	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	05	04	03	0063	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
2	1	05	04	03	0064	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
2	1	05	04	04		Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2	1	05	04	04	0001	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
2	1	05	04	04	0002	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
2	1	05	04	04	0003	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk. sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
2	1	05	04	04	0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
2	1	05	04	04	0005	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
2	1	05	04	04	0006	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
2	1	05	04	04	0007	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	04	0008	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
2	1	05	04	04	0009	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
2	1	05	04	04	0010	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
2	1	05	04	04	0011	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
2	1	05	04	04	0012	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
2	1	05	04	04	0013	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	05	04	04	0014	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
2	1	05	04	04	0015	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
2	1	05	04	04	0016	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
2	1	05	04	04	0017	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
2	1	05	04	04	0018	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang.
2	1	05	04	04	0019	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
2	1	05	04	04	0020	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
2	1	05	04	04	0021	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	05	04	04	0022	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
2	1	05	04	04	0023	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
2	1	05	04	04	0024	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
2	1	05	04	04	0025	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi.
2	1	05	04	04	0026	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
2	1	05	04	04	0027	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
2	1	05	04	04	0028	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
2	1	05	04	04	0029	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
2	1	05	04	04	0030	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
2	1	05	04	04	0031	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
2	1	05	04	04	0032	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
2	1	05	04	04	0033	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	05	04	04	0034	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
2	1	05	04	04	0035	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
2	1	05	04	04	0036	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
2	1	05	04	04	0037	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	05	04	04	0038	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
2	1	05	04	04	0039	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	05	04	04	0040	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	05	04	04	0041	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	05	04	04	0042	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	05	04	04	0043	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	05	04	04	0044	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	05	04	04	0045	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	05	04	04	0046	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	04	0047	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	05	04	04	0048	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	05	04	04	0049	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	05	04	04	0050	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	05	04	04	0051	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	05	04	04	0052	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	05	04	04	0053	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	05	04	04	0054	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	04	0055	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	05	04	04	0056	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	05	04	04	0057	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	05	04	04	0058	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	05	04	04	0059	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	05	04	04	0060	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	05	04	04	0061	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	05	04	04	0062	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	04	0063	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	05	04	04	0064	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	05	04	04	0065	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	05	04	04	0066	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	05	04	04	0067	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	05	04	04	0068	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	05	04	04	0069	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
2	1	05	04	04	0070	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
2	1	05	04	04	0071	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
2	1	05	04	04	0072	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
2	1	05	04	04	0073	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
2	1	05	04	04	0074	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
2	1	05	04	04	0075	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
2	1	05	04	04	0076	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
2	1	05	04	04	0077	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
2	1	05	04	04	0078	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
2	1	05	04	04	0079	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	05	04	04	0080	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
2	1	05	04	04	0081	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
2	1	05	04	04	0082	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
2	1	05	04	04	0083	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
2	1	05	04	04	0084	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	05	04	04	0085	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	05	04	04	0086	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
2	1	05	04	04	0087	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	05	04	04	0088	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	05	04	04	0089	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	05	04	04	0090	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	05	04	04	0091	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	05	04	04	0092	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	04	0093	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
2	1	05	04	04	0094	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
2	1	05	04	04	0095	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
2	1	05	04	04	0096	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
2	1	05	04	04	0097	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
2	1	05	04	04	0098	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
2	1	05	04	04	0099	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
2	1	05	04	04	0100	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
2	1	05	04	04	0101	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
2	1	05	04	04	0102	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	05	04	04	0103	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	05	04	04	0104	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
2	1	05	04	04	0105	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	05	04	04	0106	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	05	04	04	0107	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	05	04	04	0108	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
2	1	05	04	04	0109	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
2	1	05	04	04	0110	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
2	1	05	04	04	0111	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
2	1	05	04	04	0112	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
2	1	05	04	04	0113	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
2	1	05	04	04	0114	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	05	04	04	0115	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
2	1	05	04	04	0116	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	05	04	04	0117	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
2	1	05	04	04	0118	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
2	1	05	04	04	0119	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
2	1	05	04	04	0120	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
2	1	05	04	04	0121	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
2	1	05	04	04	0122	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
2	1	05	04	04	0123	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	04	0124	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
2	1	05	04	04	0125	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
2	1	05	04	04	0126	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
2	1	05	04	04	0127	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah.
2	1	05	04	04	0128	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	05	04	04	0129	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
2	1	05	04	04	0130	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
2	1	05	04	04	0131	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
2	1	05	04	04	0132	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
2	1	05	04	04	0133	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
2	1	05	04	04	0134	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
2	1	05	04	04	0135	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan gas-jaringan BBM.
2	1	05	04	04	0136	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa jaringan-jaringan telepon-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
2	1	05	04	05		Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tetap Lainnya
2	1	05	04	05	0001	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
2	1	05	04	05	0002	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
2	1	05	04	05	0003	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
2	1	05	04	05	0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
2	1	05	04	05	0005	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
2	1	05	04	05	0006	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	05	04	05	0007	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
2	1	05	04	05	0008	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	05	04	05	0009	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	05	04	05	0010	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
2	1	05	04	05	0011	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
2	1	05	04	05	0012	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	05	04	05	0013	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
2	1	05	04	05	0014	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*).
2	1	05	04	05	0015	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	05	04	05	0016	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi.
2	1	05	04	05	0017	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-Naskah (manuskrip)/asli.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	05	0018	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran.
2	1	05	04	05	0019	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	05	04	05	0020	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-musik-karya musik.
2	1	05	04	05	0021	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
2	1	05	04	05	0022	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*).
2	1	05	04	05	0023	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-Karya Grafika (*graphic material*) lainnya.
2	1	05	04	05	0024	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita*.
2	1	05	04	05	0025	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya.
2	1	05	04	05	0026	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt*.
2	1	05	04	05	0027	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
2	1	05	04	05	0028	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
2	1	05	04	05	0029	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
2	1	05	04	05	0030	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
2	1	05	04	05	0031	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	05	04	05	0032	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
2	1	05	04	05	0033	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	05	04	05	0034	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
2	1	05	04	05	0035	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	05	0036	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	05	04	05	0037	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	05	04	05	0038	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
2	1	05	04	05	0039	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
2	1	05	04	05	0040	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
2	1	05	04	05	0041	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
2	1	05	04	05	0042	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa hewan-ternak-ternak potong.
2	1	05	04	05	0043	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa hewan-ternak-ternak perah.
2	1	05	04	05	0044	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa hewan-ternak-ternak unggas.
2	1	05	04	05	0045	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa hewan-ternak-ternak lainnya.
2	1	05	04	05	0046	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
2	1	05	04	05	0047	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.
2	1	05	04	05	0048	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
2	1	05	04	05	0049	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa biota perairan-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)
2	1	05	04	05	0050	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	05	04	05	0051	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa *echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
2	1	05	04	05	0052	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
2	1	05	04	05	0053	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
2	1	05	04	05	0054	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
2	1	05	04	05	0055	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	05	04	05	0056	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
2	1	05	04	05	0057	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa tanaman-tanaman-tanaman.
2	1	05	04	05	0058	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	05	04	05	0059	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
2	1	05	04	05	0060	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
2	1	05	04	05	0061	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
2	1	05	04	05	0062	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
2	1	05	04	05	0063	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	05	04	05	0064	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	05	04	06		Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud
2	1	05	04	06	0001	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa aset tidak berwujud-*goodwill*.
2	1	05	04	06	0002	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*.
2	1	05	04	06	0003	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa aset tidak berwujud-hak cipta.
2	1	05	04	06	0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa aset tidak berwujud-hak paten.
2	1	05	04	06	0005	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa aset tidak berwujud-*software*.
2	1	05	04	06	0006	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa aset tidak berwujud-kajian.
2	1	05	04	06	0007	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
2	1	05	04	06	0008	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengajaran.
2	1	05	04	06	0009	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
2	1	06				Utang Belanja
2	1	06	01			Utang Belanja Pegawai
2	1	06	01	01		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	01	0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PNS.
2	1	06	01	01	0002	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK.
2	1	06	01	01	0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS.
2	1	06	01	01	0004	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK.
2	1	06	01	01	0005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS.
2	1	06	01	01	0006	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK.
2	1	06	01	01	0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS.
2	1	06	01	01	0008	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK.
2	1	06	01	01	0009	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS.
2	1	06	01	01	0010	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK.
2	1	06	01	01	0011	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS.
2	1	06	01	01	0012	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK.
2	1	06	01	01	0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PNS.
2	1	06	01	01	0014	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PPPK.
2	1	06	01	01	0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS.
2	1	06	01	01	0016	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK.
2	1	06	01	01	0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS.
2	1	06	01	01	0018	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK.
2	1	06	01	01	0019	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS.
2	1	06	01	01	0020	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
2	1	06	01	01	0021	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS.
2	1	06	01	01	0022	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK.
2	1	06	01	01	0023	Utang Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN- iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	01	0024	Utang Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN- iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK.
2	1	06	01	01	0025	Utang Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jaminan hari tua ASN-jaminan hari tua PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jaminan hari tua ASN-jaminan hari tua PNS.
2	1	06	01	01	0026	Utang Belanja Tunjangan Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan khusus*).
2	1	06	01	01	0027	Utang Belanja Zakat ASN-Zakat PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja zakat ASN-zakat PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja zakat ASN-zakat PNS.
2	1	06	01	01	0028	Utang Belanja Zakat ASN-Zakat PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja zakat ASN-zakat PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja zakat ASN-zakat PPPK.
2	1	06	01	02		Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN
2	1	06	01	02	0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
2	1	06	01	02	0002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
2	1	06	01	02	0003	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS.
2	1	06	01	02	0004	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK.
2	1	06	01	02	0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	02	0006	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK.
2	1	06	01	02	0007	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
2	1	06	01	02	0008	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK.
2	1	06	01	02	0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS.
2	1	06	01	02	0010	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK.
2	1	06	01	03		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
2	1	06	01	03	0001	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	01	03	0002	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	01	03	0003	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	03	0004	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
2	1	06	01	03	0005	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
2	1	06	01	03	0006	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
2	1	06	01	03	0007	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran.
2	1	06	01	03	0008	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan.
2	1	06	01	03	0009	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame.
2	1	06	01	03	0010	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan.
2	1	06	01	03	0011	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
2	1	06	01	03	0012	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
2	1	06	01	03	0013	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
2	1	06	01	03	0014	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan bagi ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan bagi ASN.
2	1	06	01	03	0015	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi bangunan dan bangunan perdesaan dan Perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi bangunan dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	06	01	03	0016	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	06	01	03	0017	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja retribusi bagi ASN atas pemungutan pajak daereh-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
2	1	06	01	03	0018	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusidaerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	06	01	03	0019	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	06	01	03	0020	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	06	01	03	0021	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
2	1	06	01	03	0022	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	03	0023	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	06	01	03	0024	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta mayat.
2	1	06	01	03	0025	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2	1	06	01	03	0026	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair bagi ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
2	1	06	01	03	0027	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	06	01	03	0028	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pendidikan bagi ASN.
2	1	06	01	03	0029	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-retribusi jasa umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	06	01	03	0030	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	06	01	03	0031	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	06	01	03	0032	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	06	01	03	0033	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi jasa usaha-terminal.
2	1	06	01	03	0034	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
2	1	06	01	03	0035	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	06	01	03	0036	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
2	1	06	01	03	0037	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
2	1	06	01	03	0038	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	06	01	03	0039	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
2	1	06	01	03	0040	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
2	1	06	01	03	0041	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
2	1	06	01	03	0042	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	06	01	03	0043	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	06	01	03	0044	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
2	1	06	01	03	0045	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
2	1	06	01	03	0046	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
2	1	06	01	03	0047	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	06	01	03	0048	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	03	0049	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	06	01	03	0050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pelayanan kesehatan-belanja jasa pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa pelayanan kesehatan-belanja jasa pelayanan kesehatan.
2	1	06	01	03	0051	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja honorarium-honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja honorarium-honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.
2	1	06	01	03	0052	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa.
2	1	06	01	03	0053	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja honorarium-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja honorarium-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
2	1	06	01	03	0054	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pengelolaan BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa pengelolaan BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.
2	1	06	01	03	0055	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pengelolaan BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa pengelolaan BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
2	1	06	01	03	0056	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
2	1	06	01	03	0057	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
2	1	06	01	03	0058	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
2	1	06	01	04		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
2	1	06	01	04	0001	Utang Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang representasi DPRD-uang representasi DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang representasi DPRD-uang representasi DPRD.
2	1	06	01	04	0002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD.
2	1	06	01	04	0003	Utang Belanja Tunjangan Beras DPRD-Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD.
2	1	06	01	04	0004	Utang Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang paket DPRD-uang paket DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang paket DPRD-uang paket DPRD.
2	1	06	01	04	0005	Utang Belanja Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD.
2	1	06	01	04	0006	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD.
2	1	06	01	04	0007	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
2	1	06	01	04	0008	Utang Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
2	1	06	01	04	0009	Utang Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD.
2	1	06	01	04	0010	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	04	0011	Utang Belanja Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD.
2	1	06	01	04	0012	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kesehatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kesehatan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kesehatan DPRD.
2	1	06	01	04	0013	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan Kerja DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan kerja DPRD.
2	1	06	01	04	0014	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD.
2	1	06	01	04	0015	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD.
2	1	06	01	04	0016	Utang Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD.
2	1	06	01	04	0017	Utang Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD.
2	1	06	01	05		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0001	Utang Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat Utang belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah-gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah-gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	0002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	0003	Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	0004	Utang Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	0005	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	0006	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah-pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah-pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	0007	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	0008	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	0009	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	0010	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	0011	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	0012	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	0013	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pengumutan pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pengumutan pajak air permukaan.
2	1	06	01	05	0014	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok.
2	1	06	01	05	0015	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi kepala-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel.
2	1	06	01	05	0016	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran.
2	1	06	01	05	0017	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan.
2	1	06	01	05	0018	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame.
2	1	06	01	05	0019	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan.
2	1	06	01	05	0020	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir.
2	1	06	01	05	0021	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah.
2	1	06	01	05	0022	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet.
2	1	06	01	05	0023	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	06	01	05	0024	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	06	01	05	0025	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	06	01	05	0026	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	05	0027	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	06	01	05	0028	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	06	01	05	0029	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	06	01	05	0030	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
2	1	06	01	05	0031	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	0032	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	06	01	05	0033	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
2	1	06	01	05	0034	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	06	01	05	0035	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	05	0036	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	06	01	05	0037	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
2	1	06	01	05	0038	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	06	01	05	0039	Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	06	01	05	0040	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	06	01	05	0041	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
2	1	06	01	05	0042	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
2	1	06	01	05	0043	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
2	1	06	01	05	0044	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	05	0045	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
2	1	06	01	05	0046	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
2	1	06	01	05	0047	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	06	01	05	0048	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air.
2	1	06	01	05	0049	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
2	1	06	01	05	0050	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian izin mendirikan bangunan.
2	1	06	01	05	0051	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	06	01	05	0052	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	06	01	05	0053	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	05	0054	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
2	1	06	01	05	0055	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
2	1	06	01	05	0056	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan bagi KDH yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan bagi KDH.
2	1	06	01	05	0057	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi KDH yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi KDH.
2	1	06	01	05	0058	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
2	1	06	01	05	0059	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
2	1	06	01	05	0060	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan pertambangan rakyat.
2	1	06	01	06		Utang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
2	1	06	01	06	0001	Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional Pimpinan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional pimpinan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional pimpinan DPRD.
2	1	06	01	06	0002	Utang Belanja Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah-dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah-dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	07		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan MRP
2	1	06	01	07	0001	Utang Belanja Uang Representasi MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang representasi MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang representasi MRP.
2	1	06	01	07	0002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga MRP.
2	1	06	01	07	0003	Utang Belanja Tunjangan Beras MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras MRP.
2	1	06	01	07	0004	Utang Belanja Uang Paket MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang paket MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang paket MRP.
2	1	06	01	07	0005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan MRP.
2	1	06	01	07	0006	Utang Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kelompok kerja MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kelompok kerja MRP.
2	1	06	01	07	0007	Utang Belanja Uang Penghargaan MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang penghargaan MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang penghargaan MRP.
2	1	06	01	07	0008	Utang Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan komunikasi insentif MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kominukatif intensif MRP.
2	1	06	01	07	0009	Utang Belanja Tunjangan Transportasi MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan transportasi MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan transportasi MRP.
2	1	06	01	07	0010	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemebanan PPh kepada pimpinan anggota MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemebanan PPh kepada pimpinan anggota MRP.
2	1	06	01	07	0011	Utang Belanja Pembulatan Gaji MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan pembulatan gaji MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan pembulatan gaji MRP.
2	1	06	01	07	0012	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-iuran jaminan kesehatan bagi MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-iuran jaminan kesehatan bagi MRP.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	01	07	0013	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kecelakaan Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-iuran jaminan kecelakaan kerja MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kecelakaan kerja MRP.
2	1	06	01	07	0014	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kematian MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP- jaminan kematian MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kematian MRP.
2	1	06	01	07	0015	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Tunjangan Perumahan MRP
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-tunjangan perumahan MRP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-tunjangan perumahan MRP.
2	1	06	01	88		Utang Belanja Pegawai BOS
2	1	06	01	88	8888	Utang Belanja Pegawai BOS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pegawai BOS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pegawai BOS.
2	1	06	01	99		Utang Belanja Pegawai BLUD
2	1	06	01	99	9999	Utang Belanja Pegawai BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pegawai BLUD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pegawai BLUD.
2	1	06	02			Utang Belanja Barang dan Jasa
2	1	06	02	01		Utang Belanja Barang
2	1	06	02	01	0001	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi.
2	1	06	02	01	0002	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja barang pakai habis-bahan-bahan kimia.
2	1	06	02	01	0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas.
2	1	06	02	01	0005	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-bahan baku.
2	1	06	02	01	0006	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir.
2	1	06	02	01	0007	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Barang dalam Proses

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-barang dalam proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan- barang dalam proses.
2	1	06	02	01	0008	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman.
2	1	06	02	01	0009	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran.
2	1	06	02	01	0010	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung gas.
2	1	06	02	01	0011	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan.
2	1	06	02	01	0012	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-bahan lainnya.
2	1	06	02	01	0013	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan.
2	1	06	02	01	0014	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar.
2	1	06	02	01	0015	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat kedokteran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat kedokteran.
2	1	06	02	01	0016	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat laboratorium.
2	1	06	02	01	0017	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pemancar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pemancar.
2	1	06	02	01	0018	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	01	0019	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian.
2	1	06	02	01	0020	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat bengkel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat bengkel.
2	1	06	02	01	0022	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial.
2	1	06	02	01	0023	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang lainnya.
2	1	06	02	01	0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor.
2	1	06	02	01	0025	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover.*
2	1	06	02	01	0026	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-barang cetak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak.
2	1	06	02	01	0027	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos.
2	1	06	02	01	0028	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender.
2	1	06	02	01	0029	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer.
2	1	06	02	01	0030	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor.
2	1	06	02	01	0031	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik.
2	1	06	02	01	0032	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas.
2	1	06	02	01	0033	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- kaporlap dan perlengkapan satwa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kaporlap dan perlengkapan satwa.
2	1	06	02	01	0034	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olah raga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olah raga.
2	1	06	02	01	0035	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata.
2	1	06	02	01	0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.
2	1	06	02	01	0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan.
2	1	06	02	01	0038	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya.
2	1	06	02	01	0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
2	1	06	02	01	0040	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain.
2	1	06	02	01	0041	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
2	1	06	02	01	0042	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya.
2	1	06	02	01	0043	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura.
2	1	06	02	01	0044	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Pakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-natura dan pakan-pakan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-natura dan pakan-pakan.
2	1	06	02	01	0045	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura dan pakan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura dan pakan lainnya.
2	1	06	02	01	0046	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi.
2	1	06	02	01	0047	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya.
2	1	06	02	01	0048	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi.
2	1	06	02	01	0049	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya.
2	1	06	02	01	0050	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses.
2	1	06	02	01	0051	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya.
2	1	06	02	01	0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman rapat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-makanan dan minuman rapat.
2	1	06	02	01	0053	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu.
2	1	06	02	01	0054	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh.
2	1	06	02	01	0055	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan.
2	1	06	02	01	0056	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan.
2	1	06	02	01	0057	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial.
2	1	06	02	01	0058	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan.
2	1	06	02	01	0059	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian dinas KDH dan WKDH yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian dinas KDH dan WKDH.
2	1	06	02	01	0060	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	01	0061	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Sipil Harian (PSH)yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-Pakaian Sipil Harian (PSH).
2	1	06	02	01	0062	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
2	1	06	02	01	0063	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Harian (PDH).
2	1	06	02	01	0064	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
2	1	06	02	01	0065	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR)yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR).
2	1	06	02	01	0066	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU)yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU).
2	1	06	02	01	0067	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian penyelamatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian penyelamatan.
2	1	06	02	01	0068	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Siaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian siaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian siaga.
2	1	06	02	01	0069	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Teknik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian teknik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian teknik.
2	1	06	02	01	0070	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Pelatihan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian pelatihan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian pelatihan kerja.
2	1	06	02	01	0071	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium.
2	1	06	02	01	0072	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian kerja bengkel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian kerja bengkel.
2	1	06	02	01	0073	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian KORPRI yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian KORPRI.
2	1	06	02	01	0074	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian adat daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian adat daerah.
2	1	06	02	01	0075	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian batik tradisional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian batik tradisional.
2	1	06	02	01	0076	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian olahraga.
2	1	06	02	01	0077	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian paskibraka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian paskibraka.
2	1	06	02	01	0078	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian jas/safari yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian jas/safari.
2	1	06	02	01	0079	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Komponen-Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen jembatan baja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen jembatan baja.
2	1	06	02	01	0080	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen jembatan pratekan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen jembatan pratekan.
2	1	06	02	01	0081	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Komponen-Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen peralatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen peralatan.
2	1	06	02	01	0082	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Komponen-Komponen Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen rambu-rambu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen rambu-rambu.
2	1	06	02	01	0083	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-*Attachment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen-*attachment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen-*attachment*.
2	1	06	02	01	0084	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen lainnya.
2	1	06	02	01	0085	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa air besi tuang (DCI) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa air besi tuang (DCI).
2	1	06	02	01	0086	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa asbes semen (ACP) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa asbes semen (ACP).
2	1	06	02	01	0087	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa baja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa baja.
2	1	06	02	01	0088	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa beton pratekan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa beton pratekan.
2	1	06	02	01	0089	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa *Fiber Glass*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa fiber glass yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa *fiber glass.*
2	1	06	02	01	0090	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa plastik PVC (UPVC) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa plastik PVC (UPVC).
2	1	06	02	01	0091	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa lainnya.
2	1	06	02	01	0092	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas.
2	1	06	02	01	0093	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang bekas dipakai- komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas.
2	1	06	02	01	0094	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya.
2	1	06	02	02		Utang Belanja Jasa
2	1	06	02	02	0001	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
2	1	06	02	02	0002	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.
2	1	06	02	02	0003	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia.
2	1	06	02	02	0004	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
2	1	06	02	02	0005	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara.
2	1	06	02	02	0006	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan.
2	1	06	02	02	0007	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium rohaniwan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium rohaniwan.
2	1	06	02	02	0008	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website.
2	1	06	02	02	0009	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggara Ujian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian.
2	1	06	02	02	0010	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
2	1	06	02	02	0011	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2	1	06	02	02	0012	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah.
2	1	06	02	02	0013	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga pendidikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0014	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga Kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan.
2	1	06	02	02	0015	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga laboratorium.
2	1	06	02	02	0016	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum.
2	1	06	02	02	0017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	06	02	02	0018	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
2	1	06	02	02	0019	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana.
2	1	06	02	02	0020	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial.
2	1	06	02	02	0021	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air.
2	1	06	02	02	0022	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga perhubungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga perhubungan.
2	1	06	02	02	0023	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.
2	1	06	02	02	0024	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan.
2	1	06	02	02	0025	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga administrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga administrasi.
2	1	06	02	02	0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga operator komputer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga operator komputer.
2	1	06	02	02	0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum.
2	1	06	02	02	0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga ahli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga ahli.
2	1	06	02	02	0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga kebersihan.
2	1	06	02	02	0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga keamanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga keamanan.
2	1	06	02	02	0032	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Caraka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga caraka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga caraka.
2	1	06	02	02	0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga supir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga supir.
2	1	06	02	02	0034	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga juru masak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga juru masak.
2	1	06	02	02	0035	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik.
2	1	06	02	02	0036	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/*Surveillance* ISO
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa audit/*surveillance* ISO yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa audit/*surveillance* ISO.
2	1	06	02	02	0037	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan.
2	1	06	02	02	0038	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tata Rias
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tata rias yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tata rias.
2	1	06	02	02	0039	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi.
2	1	06	02	02	0040	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Tiket
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa Tenaga Operator Tiket yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga operator tiket.
2	1	06	02	02	0041	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
2	1	06	02	02	0042	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
2	1	06	02	02	0043	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan.
2	1	06	02	02	0044	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan.
2	1	06	02	02	0045	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan.
2	1	06	02	02	0046	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi.
2	1	06	02	02	0047	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara.
2	1	06	02	02	0048	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi.
2	1	06	02	02	0049	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga.
2	1	06	02	02	0050	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa kalibrasi.
2	1	06	02	02	0051	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengolahan sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengolahan sampah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0052	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.
2	1	06	02	02	0053	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengukuran tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengukuran tanah.
2	1	06	02	02	0054	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa jalan/tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa jalan/tol.
2	1	06	02	02	0055	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.
2	1	06	02	02	0056	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah.
2	1	06	02	02	0057	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa operator kapal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa operator kapal.
2	1	06	02	02	0058	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyelaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyelaman.
2	1	06	02	02	0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-tagihan telepon yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-tagihan telepon.
2	1	06	02	02	0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-tagihan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-tagihan air.
2	1	06	02	02	0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-tagihan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-tagihan listrik.
2	1	06	02	02	0062	Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-langganan jurnal/surat kabar/majalah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-langganan jurnal/surat kabar/majalah.
2	1	06	02	02	0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/tv berlangganan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/tv berlangganan.
2	1	06	02	02	0064	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-paket/pengiriman.
2	1	06	02	02	0065	Utang Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-penambahan daya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-penambahan daya.
2	1	06	02	02	0066	Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-registrasi/keanggotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-registrasi/keanggotaan.
2	1	06	02	02	0067	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan.
2	1	06	02	02	0068	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-rekening penerangan jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-rekening penerangan jalan umum.
2	1	06	02	02	0069	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pengolahan air limbah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pengolahan air limbah.
2	1	06	02	02	0070	Utang Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan.
2	1	06	02	02	0071	Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-lembur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-lembur.
2	1	06	02	02	0072	Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2	1	06	02	02	0073	Utang Belanja Jasa Kantor-*Medical Check Up*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-*medical check up* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-*medical check up*.
2	1	06	02	02	0074	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
2	1	06	02	02	0075	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi- Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan PBI yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan PBI.
2	1	06	02	02	0076	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0077	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3.
2	1	06	02	02	0078	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN.
2	1	06	02	02	0079	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN.
2	1	06	02	02	0080	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN.
2	1	06	02	02	0081	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah.
2	1	06	02	02	0082	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	06	02	02	0083	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	06	02	02	0084	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri.
2	1	06	02	02	0085	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	06	02	02	0086	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	06	02	02	0087	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	06	02	02	0088	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah persil lainnya.
2	1	06	02	02	0089	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah basah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah basah.
2	1	06	02	02	0090	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah kering.
2	1	06	02	02	0091	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah perkebunan.
2	1	06	02	02	0092	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah hutan.
2	1	06	02	02	0093	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah tandus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah tandus.
2	1	06	02	02	0094	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	06	02	02	0095	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah pertanian.
2	1	06	02	02	0096	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah pertambangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah pertambangan.
2	1	06	02	02	0097	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya.
2	1	06	02	02	0098	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan olahraga.
2	1	06	02	02	0099	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir.
2	1	06	02	02	0100	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan penimbunan barang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0101	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan pemancar dan studio alam.
2	1	06	02	02	0102	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	06	02	02	0103	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang.
2	1	06	02	02	0104	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk jalan.
2	1	06	02	02	0105	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air.
2	1	06	02	02	0106	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	06	02	02	0107	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan.
2	1	06	02	02	0108	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	06	02	02	0109	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk makam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk makam.
2	1	06	02	02	0110	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk taman.
2	1	06	02	02	0111	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk latihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk latihan.
2	1	06	02	02	0112	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan.
2	1	06	02	02	0113	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB.
2	1	06	02	02	0114	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kampung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah kampung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah kampung.
2	1	06	02	02	0115	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa emplasment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa *emplasment*.
2	1	06	02	02	0116	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa lapangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa lapangan lainnya.
2	1	06	02	02	0117	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Tractor*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *tractor* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *tractor*.
2	1	06	02	02	0118	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Grader*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *grader* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *grader*.
2	1	06	02	02	0119	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *excavator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *excavator*.
2	1	06	02	02	0120	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *pile driver* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *pile driver*.
2	1	06	02	02	0121	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Hauler*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa hauler yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *hauler.*
2	1	06	02	02	0122	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *asphalt equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *asphalt equipment.*
2	1	06	02	02	0123	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *compacting equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *compacting equipment.*
2	1	06	02	02	0124	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sew*a Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *aggregate and concrete equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *aggregate and concrete equipment.*
2	1	06	02	02	0125	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Loader*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *loader* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *loader*.
2	1	06	02	02	0126	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat.
2	1	06	02	02	0127	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0128	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya.
2	1	06	02	02	0129	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *dredger* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *dredger*.
2	1	06	02	02	0130	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *floating excavator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *floating excavator*.
2	1	06	02	02	0131	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *amphibi dredger* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *amphibi dredger*.
2	1	06	02	02	0132	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik.
2	1	06	02	02	0133	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung.
2	1	06	02	02	0134	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung lainnya.
2	1	06	02	02	0135	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik.
2	1	06	02	02	0136	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder*.
2	1	06	02	02	0137	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compressor*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *compressor* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *compressor.*
2	1	06	02	02	0138	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *electric generating set* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *electric generating set*.
2	1	06	02	02	0139	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pompa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pompa.
2	1	06	02	02	0140	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0141	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan.
2	1	06	02	02	0142	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor.
2	1	06	02	02	0143	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/*steam generator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/*steam generator.*
2	1	06	02	02	0144	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
2	1	06	02	02	0145	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin *tatoo* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin *tatoo*.
2	1	06	02	02	0146	Utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan.
2	1	06	02	02	0147	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam.
2	1	06	02	02	0148	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan SAR *mountenering* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan SAR *mountenering*.
2	1	06	02	02	0149	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan intelijen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan intelijen.
2	1	06	02	02	0150	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya.
2	1	06	02	02	0151	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0152	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang.
2	1	06	02	02	0153	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	06	02	02	0154	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	06	02	02	0155	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	06	02	02	0156	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus.
2	1	06	02	02	0157	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur.
2	1	06	02	02	0158	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel.
2	1	06	02	02	0159	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	06	02	02	0160	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	06	02	02	0161	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	06	02	02	0162	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	06	02	02	0163	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bemotor lainnya.
2	1	06	02	02	0164	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	06	02	02	0165	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	06	02	02	0166	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	06	02	02	0167	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	06	02	02	0168	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	06	02	02	0169	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	06	02	02	0170	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	06	02	02	0171	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	06	02	02	0172	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	06	02	02	0173	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang.
2	1	06	02	02	0174	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	06	02	02	0175	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	06	02	02	0176	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
2	1	06	02	02	0177	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik.
2	1	06	02	02	0178	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service*.
2	1	06	02	02	0179	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin.
2	1	06	02	02	0180	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu.
2	1	06	02	02	0181	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus.
2	1	06	02	02	0182	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las.
2	1	06	02	02	0183	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pabrik Es

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es.
2	1	06	02	02	0184	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	06	02	02	0185	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	06	02	02	0186	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik.
2	1	06	02	02	0187	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service*.
2	1	06	02	02	0188	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat.
2	1	06	02	02	0189	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas *standard (standard tools)* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas *standard* (*standard tools*).
2	1	06	02	02	0190	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus *(special tools)* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus *(special tools).*
2	1	06	02	02	0191	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja.
2	1	06	02	02	0192	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi.
2	1	06	02	02	0193	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu.
2	1	06	02	02	0194	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu.
2	1	06	02	02	0195	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan *feeting* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan *feeting.*
2	1	06	02	02	0196	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam.
2	1	06	02	02	0197	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	06	02	02	0198	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal.
2	1	06	02	02	0199	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia.
2	1	06	02	02	0200	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	06	02	02	0201	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain.
2	1	06	02	02	0202	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi.
2	1	06	02	02	0203	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *oscilloscope* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *oscilloscope.*
2	1	06	02	02	0204	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *universal tester* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *universal tester.*
2	1	06	02	02	0205	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0206	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain.
2	1	06	02	02	0207	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara.
2	1	06	02	02	0208	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara.
2	1	06	02	02	0209	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering.
2	1	06	02	02	0210	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan.
2	1	06	02	02	0211	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya.
2	1	06	02	02	0212	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	06	02	02	0213	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *specific set* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *specific set.*
2	1	06	02	02	0214	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam.
2	1	06	02	02	0215	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan.
2	1	06	02	02	0216	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	06	02	02	0217	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur *Instrument Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur *instrument workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur *instrument workshop*.
2	1	06	02	02	0218	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya.
2	1	06	02	02	0219	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	06	02	02	0220	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	06	02	02	0221	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen.
2	1	06	02	02	0222	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	06	02	02	0223	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian.
2	1	0	02	02	0224	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat *processing* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat *processing.*
2	1	06	02	02	0225	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pasca panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pasca panen.
2	1	06	02	02	0226	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan.
2	1	06	02	02	0227	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan.
2	1	06	02	02	0228	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0229	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik.
2	1	06	02	02	0230	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	06	02	02	0231	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan).
2	1	06	02	02	0232	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	06	02	02	0233	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya.
2	1	06	02	02	0234	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mebel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mebel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mebel.
2	1	06	02	02	0235	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu.
2	1	06	02	02	0236	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih.
2	1	06	02	02	0237	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin.
2	1	06	02	02	0238	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur.
2	1	06	02	02	0239	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*).
2	1	06	02	02	0240	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0241	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat.
2	1	06	02	02	0242	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat.
2	1	06	02	02	0243	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat.
2	1	06	02	02	0244	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat.
2	1	06	02	02	0245	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	06	02	02	0246	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	06	02	02	0247	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat.
2	1	06	02	02	0248	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio.
2	1	06	02	02	0249	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film.
2	1	06	02	02	0250	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar.
2	1	06	02	02	0251	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak.
2	1	06	02	02	0252	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	06	02	02	0253	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya.
2	1	06	02	02	0254	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi *telephone* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi *telephone.*
2	1	06	02	02	0255	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB.
2	1	06	02	02	0256	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM.
2	1	06	02	02	0257	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa Alat Komunikasi Radio VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio VHF.
2	1	06	02	02	0258	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF.
2	1	06	02	02	0259	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial.
2	1	06	02	02	0260	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi.
2	1	06	02	02	0261	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus.
2	1	06	02	02	0262	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	06	02	02	0263	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0264	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya.
2	1	06	02	02	0265	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW.
2	1	06	02	02	0266	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW.
2	1	06	02	02	0267	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	06	02	02	0268	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF.
2	1	06	02	02	0269	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF.
2	1	06	02	02	0270	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW.
2	1	06	02	02	0271	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW.
2	1	06	02	02	0272	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM.
2	1	06	02	02	0273	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF.
2	1	06	02	02	0274	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola.
2	1	06	02	02	0275	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/VHF.
2	1	06	02	02	0276	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/UHF.
2	1	06	02	02	0277	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/UHF.
2	1	06	02	02	0278	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/VHF.
2	1	06	02	02	0279	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* FPU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* FPU.
2	1	06	02	02	0280	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave terestrial* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave terestrial.*
2	1	06	02	02	0281	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* TVRO yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* TVRO.
2	1	06	02	02	0282	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *dummy load* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *dummy load.*
2	1	06	02	02	0283	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher* antena yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher* antena.
2	1	06	02	02	0284	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher*/menara antena yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher*/menara antena.
2	1	06	02	02	0285	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder.*
2	1	06	02	02	0286	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *humidity control* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *humidity control.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0287	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa program *input equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa program *input equipment*.
2	1	06	02	02	0288	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF.
2	1	06	02	02	0289	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF.
2	1	06	02	02	0290	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF.
2	1	06	02	02	0291	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	06	02	02	0292	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima.
2	1	06	02	02	0293	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	06	02	02	0294	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	06	02	02	0295	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	06	02	02	0296	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	06	02	02	0297	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0298	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	06	02	02	0299	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	06	02	02	0300	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF.
2	1	06	02	02	0301	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	06	02	02	0302	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	06	02	02	0303	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	06	02	02	0304	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	06	02	02	0305	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	06	02	02	0306	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	06	02	02	0307	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0308	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	06	02	02	0309	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	06	02	02	0310	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio.
2	1	06	02	02	0311	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga.
2	1	06	02	02	0312	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya.
2	1	06	02	02	0313	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*.
2	1	06	02	02	0314	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *very high frequence omni range* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *very high frequence omni range.*
2	1	06	02	02	0315	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *distance measuring equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *distance measuring equipment.*
2	1	06	02	02	0316	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa radar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa radar.
2	1	06	02	02	0317	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi.
2	1	06	02	02	0318	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	06	02	02	0319	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	06	02	02	0320	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum.
2	1	06	02	02	0321	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi.
2	1	06	02	02	0322	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	06	02	02	0323	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah.
2	1	06	02	02	0324	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	06	02	02	0325	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT.
2	1	06	02	02	0326	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata.
2	1	06	02	02	0327	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	06	02	02	0328	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
2	1	06	02	02	0329	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak.
2	1	06	02	02	0330	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik.
2	1	06	02	02	0331	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis.
2	1	06	02	02	0332	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	06	02	02	0333	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung.
2	1	06	02	02	0334	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *radiodiagnostic* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *radiodiagnostic.*
2	1	06	02	02	0335	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran patalogi *anatomy* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran patalogi *anatomy.*
2	1	06	02	02	0336	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah.
2	1	06	02	02	0337	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi.
2	1	06	02	02	0338	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir.
2	1	06	02	02	0339	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	06	02	02	0340	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat.
2	1	06	02	02	0341	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa.
2	1	06	02	02	0342	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	06	02	02	0343	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU.
2	1	06	02	02	0344	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU.
2	1	06	02	02	0345	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung.
2	1	06	02	02	0346	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *traditional medicine* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *traditional medicine.*
2	1	06	02	02	0347	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi.
2	1	06	02	02	0348	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya.
2	1	06	02	02	0349	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut.
2	1	06	02	02	0350	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara.
2	1	06	02	02	0351	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0352	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga.
2	1	06	02	02	0353	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya.
2	1	06	02	02	0354	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	06	02	02	0355	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	06	02	02	0356	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia.
2	1	06	02	02	0357	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika.
2	1	06	02	02	0358	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	06	02	02	0359	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
2	1	06	02	02	0360	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	06	02	02	0361	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	06	02	02	0362	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam.
2	1	06	02	02	0363	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	06	02	02	0364	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum.
2	1	06	02	02	0365	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	06	02	02	0366	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia.
2	1	06	02	02	0367	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi.
2	1	06	02	02	0368	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium immunologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium immunologi.
2	1	06	02	02	0369	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi.
2	1	06	02	02	0370	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film.
2	1	06	02	02	0371	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan.
2	1	06	02	02	0372	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi.
2	1	06	02	02	0373	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika.
2	1	06	02	02	0374	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	06	02	02	0375	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi.
2	1	06	02	02	0376	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan.
2	1	06	02	02	0377	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir.
2	1	06	02	02	0378	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	06	02	02	0379	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	06	02	02	0380	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi.
2	1	06	02	02	0381	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	06	02	02	0382	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	06	02	02	0383	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0384	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi.
2	1	06	02	02	0385	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	06	02	02	0386	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	06	02	02	0387	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	06	02	02	0388	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil.
2	1	0	02	02	0389	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	06	02	02	0390	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	06	02	02	0391	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	06	02	02	0392	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik.
2	1	06	02	02	0393	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	06	02	02	0394	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian.
2	1	06	02	02	0395	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	06	02	02	0396	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya.
2	1	06	02	02	0397	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	06	02	02	0398	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi.
2	1	06	02	02	0399	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	06	02	02	0400	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan.
2	1	06	02	02	0401	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi.
2	1	06	02	02	0402	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika.
2	1	06	02	02	0403	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang.
2	1	06	02	02	0404	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0405	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses industri.
2	1	06	02	02	0406	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	06	02	02	0407	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium kearsipan.
2	1	06	02	02	0408	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium hematologi dan urinalisis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium hematologi dan urinalisis.
2	1	06	02	02	0409	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain.
2	1	06	02	02	0410	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
2	1	06	02	02	0411	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan.
2	1	06	02	02	0412	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknologi proses enzim yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	06	02	02	0413	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai.
2	1	06	02	02	0414	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sumber daya dan energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	06	02	02	0415	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Populasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium populasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium populasi.
2	1	06	02	02	0416	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur gelombang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur gelombang.
2	1	06	02	02	0417	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya.
2	1	06	02	02	0418	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *analytical instrument* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *analytical instrument.*
2	1	06	02	02	0419	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Instrument Probe/* Sensor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *instrument probe* /sensor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *instrument probe* /sensor.
2	1	06	02	02	0420	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *general laboratory tool* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *general laboratory tool.*
2	1	06	02	02	0421	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *glassware plastic/utensils* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *glassware plastic/utensils.*
2	1	06	02	02	0422	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *laboratory safety equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *laboratory safety equipment.*
2	1	06	02	02	0423	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	06	02	02	0424	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
2	1	06	02	02	0425	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0426	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
2	1	06	02	02	0427	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	06	02	02	0428	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peragapraktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peragapraktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
2	1	06	02	02	0429	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
2	1	06	02	02	0430	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	06	02	02	0431	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	06	02	02	0432	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	06	02	02	0433	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	06	02	02	0434	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	06	02	02	0435	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	06	02	02	0436	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	06	02	02	0437	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga kejuruan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga kejuruan.
2	1	06	02	02	0438	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga PAUD/TK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga PAUD/TK.
2	1	06	02	02	0439	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	06	02	02	0440	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation detector* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation detector*.
2	1	06	02	02	0441	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *modular counting and scientific electronic* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *modular counting and scientific electronic.*
2	1	06	02	02	0442	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *assembly/counting system* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *assembly/counting system.*
2	1	06	02	02	0443	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *recorder display* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *recorder display.*
2	1	06	02	02	0444	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *system/power supply* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *system/power supply.*
2	1	06	02	02	0445	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *measuring/testing device* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *measuring/testing device.*
2	1	06	02	02	0446	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Opto Electronics*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *opto electronics* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi sewa peralatan dan mesin-sewa *opto electronics*.
2	1	06	02	02	0447	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *accelerator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *accelerator*.
2	1	06	02	02	0448	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *reactor experimental system* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *reactor experimental system*.
2	1	06	02	02	0449	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	06	02	02	0450	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan.
2	1	06	02	02	0451	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja.
2	1	06	02	02	0452	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan.
2	1	06	02	02	0453	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *meteorological equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *meteorological equipment*.
2	1	06	02	02	0454	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi.
2	1	06	02	02	0455	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	06	02	02	0456	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application equipment*.
2	1	06	02	02	0457	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Non Destructive Test (NDT) Device

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *non destructive test device* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *non destructive test device*.
2	1	06	02	02	0458	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi.
2	1	06	02	02	0459	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application* and *non destructive testing laboratory* lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
2	1	06	02	02	0460	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	06	02	02	0461	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara.
2	1	06	02	02	0462	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	06	02	02	0463	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan.
2	1	06	02	02	0464	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang.
2	1	06	02	02	0465	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	06	02	02	0466	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *towing carriage* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi sewa peralatan dan mesin-sewa *towing carriage.*
2	1	06	02	02	0467	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *wave generator and absorber* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *wave generator and absorber.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0468	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *data accquisition and analyzing system* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *data accquisition and analyzing system.*
2	1	06	02	02	0469	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *cavitation tunnel* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *cavitation tunnel*.
2	1	06	02	02	0470	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *overhead cranes.*yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *overhead cranes.*
2	1	06	02	02	0471	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum.
2	1	06	02	02	0472	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*model ship workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*model ship workshop.*
2	1	06	02	02	0473	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*propeller model workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*propeller model workshop.*
2	1	06	02	02	0474	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*mechanical workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*mechanical workshop.*
2	1	06	02	02	0475	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*precision mechanical workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*precision mechanical workshop.*
2	1	06	02	02	0476	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*painting shop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*painting shop.*
2	1	06	02	02	0477	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*ship model preparation shop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*ship model preparation shop.*
2	1	06	02	02	0478	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*electrical workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*electrical workshop.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0479	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa MOB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa MOB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa MOB.
2	1	06	02	02	0480	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *photo and film equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *photo and film equipment.*
2	1	06	02	02	0481	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium hydrodinamica lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
2	1	06	02	02	0482	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	06	02	02	0483	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan kalibrator yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	06	02	02	0484	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	06	02	02	0485	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	06	02	02	0486	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	06	02	02	0487	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	06	02	02	0488	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natius yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natius.
2	1	06	02	02	0489	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	06	02	02	0490	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	06	02	02	0491	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat.
2	1	06	02	02	0492	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	06	02	02	0520	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer jaringan.
2	1	06	02	02	0521	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *personal computer* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *personal computer*.
2	1	06	02	02	0522	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer unit lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer unit lainnya.
2	1	06	02	02	0523	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mainframe* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mainframe*.
2	1	06	02	02	0524	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mini computer* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mini computer.*
2	1	06	02	02	0525	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *personal computer* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *personal computer.*
2	1	06	02	02	0526	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0527	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komputer lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komputer lainnya.
2	1	06	02	02	0528	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Optik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa optik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa optik.
2	1	06	02	02	0529	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa ukur/instrumen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa ukur/instrumen.
2	1	06	02	02	0530	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	06	02	02	0531	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik.
2	1	06	02	02	0532	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa elektronik/*electric* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa elektronik/*electric*.
2	1	06	02	02	0533	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Manual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa manual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa manual.
2	1	06	02	02	0534	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi geofisika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi geofisika lainnya.
2	1	06	02	02	0535	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin tumbuk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin tumbuk.
2	1	06	02	02	0536	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar.
2	1	06	02	02	0537	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	06	02	02	0538	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bangka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bangka.
2	1	06	02	02	0539	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pantek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pantek yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pantek.
2	1	06	02	02	0540	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa putar.
2	1	06	02	02	0541	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu.
2	1	06	02	02	0542	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	06	02	02	0543	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak.
2	1	06	02	02	0544	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran.
2	1	06	02	02	0545	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya.
2	1	06	02	02	0546	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa RIG
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa RIG yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa RIG.
2	1	06	02	02	0547	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya.
2	1	06	02	02	0548	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak.
2	1	06	02	02	0549	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air.
2	1	06	02	02	0550	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *steam* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *steam*.
2	1	06	02	02	0551	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Wax*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *wax* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *wax*.
2	1	06	02	02	0552	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	06	02	02	0553	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu eksplorasi mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu eksplorasi mekanik.
2	1	06	02	02	0554	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu eksplorasi elektrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu eksplorasi elektrik.
2	1	06	02	02	0555	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	06	02	02	0556	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi perawatan sumur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi perawatan sumur.
2	1	06	02	02	0557	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi tes unit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi tes unit.
2	1	06	02	02	0558	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya.
2	1	06	02	02	0559	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi radiasi.
2	1	06	02	02	0560	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Suara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi suara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi suara.
2	1	06	02	02	0561	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya.
2	1	06	02	02	0562	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0563	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Masker
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa masker yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa masker.
2	1	06	02	02	0564	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja.
2	1	06	02	02	0565	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman.
2	1	06	02	02	0566	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan.
2	1	06	02	02	0567	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya.
2	1	06	02	02	0568	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong.
2	1	06	02	02	0569	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian.
2	1	06	02	02	0570	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air.
2	1	06	02	02	0571	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat SAR lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat SAR lainnya.
2	1	06	02	02	0572	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	06	02	02	0573	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	06	02	02	0574	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0575	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	06	02	02	0576	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara penerbangan.
2	1	06	02	02	0577	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan faslektrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan faslektrik.
2	1	06	02	02	0578	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	06	02	02	0579	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan.
2	1	06	02	02	0580	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan.
2	1	06	02	02	0581	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	06	02	02	0582	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa *liquid-liquid contractor equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa *liquid-liquid contractor equipment.*
2	1	06	02	02	0583	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid mixing equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid mixing equipment.*
2	1	06	02	02	0584	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid screening equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid screening equipment.*
2	1	06	02	02	0585	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Classifier*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid classifier* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid classifier.*
2	1	06	02	02	0586	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-liquid mixing equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-liquid mixing equipment.*
2	1	06	02	02	0587	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid crystallization equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid crystallization equipment.*
2	1	06	02	02	0588	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *ion exchange absortion equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *ion exchange absortion equipment.*
2	1	06	02	02	0589	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *leaching equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *leaching equipment.*
2	1	06	02	02	0590	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *gravity sedimentation equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *gravity sedimentation equipment.*
2	1	06	02	02	0591	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid filtering equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid filtering equipment.*
2	1	06	02	02	0592	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *centrifuge for solid liquid* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *centrifuge for solid liquid.*
2	1	06	02	02	0593	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
2	1	06	02	02	0594	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid drying equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid drying equipment.*
2	1	06	02	02	0595	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid fluidised bed equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid fluidised bed equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0596	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid separation equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid separation equipment.*
2	1	06	02	02	0597	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*liquid distillation equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*liquid distillation equipment.*
2	1	06	02	02	0598	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*liquid separation equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*liquid separation equipment.*
2	1	06	02	02	0599	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *isotope separation equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *isotope separation equipment.*
2	1	06	02	02	0600	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *transport and storage equipment for liquid* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *transport and storage equipment for liquid.*
2	1	06	02	02	0601	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid material handling equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid material handling equipment.*
2	1	06	02	02	0602	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *size reduction size balargement* equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *size reduction size balargement equipment.*
2	1	06	02	02	0603	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *heat generating equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *heat generating equipment.*
2	1	06	02	02	0604	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *heat transfer equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *heat transfer equipment.*
2	1	06	02	02	0605	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *mechanical process* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *mechanical process.*
2	1	06	02	02	0606	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *chemical reaction equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *chemical reaction equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0607	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	06	02	02	0608	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar.
2	1	06	02	02	0609	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar.
2	1	06	02	02	0610	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	06	02	02	0611	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *runway/threshold light* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *runway/threshold light.*
2	1	06	02	02	0612	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *visual approach slope indicator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *visual approach slope indicator.*
2	1	06	02	02	0613	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *approach light* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *approach light.*
2	1	06	02	02	0614	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway Identification Light (REILS)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *runway identification light* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *runway identification light.*
2	1	06	02	02	0615	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Signal*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *signal* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *signal*.
2	1	06	02	02	0616	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights.*
2	1	06	02	02	0617	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	06	02	02	0618	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	06	02	02	0619	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2	1	06	02	02	0620	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik.
2	1	06	02	02	0621	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan.
2	1	06	02	02	0622	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam.
2	1	06	02	02	0623	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air.
2	1	06	02	02	0624	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara.
2	1	06	02	02	0625	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya.
2	1	06	02	02	0626	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor.
2	1	06	02	02	0627	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang.
2	1	06	02	02	0628	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	06	02	02	0629	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Instalasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi.
2	1	06	02	02	0630	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium.
2	1	06	02	02	0631	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan.
2	1	06	02	02	0632	Utang Belanja Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	06	02	02	0633	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	06	02	02	0634	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	06	02	02	0635	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pendidikan.
2	1	06	02	02	0636	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	06	02	02	0637	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
2	1	06	02	02	0638	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk pos jaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	06	02	02	0639	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/*pool* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/*pool*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0640	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pemotong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pemotong hewan.
2	1	06	02	02	0641	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung perpustakaan.
2	1	06	02	02	0642	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum.
2	1	06	02	02	0643	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
2	1	06	02	02	0644	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan.
2	1	06	02	02	0645	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
2	1	06	02	02	0646	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan.
2	1	06	02	02	0647	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung krematorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung krematorium.
2	1	06	02	02	0648	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran bangkai hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	06	02	02	0649	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat persidangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat persidangan.
2	1	06	02	02	0650	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Terbuka

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka.
2	1	06	02	02	0651	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam.
2	1	06	02	02	0652	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat pelelangan ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat pelelangan ikan.
2	1	06	02	02	0653	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri.
2	1	06	02	02	0654	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peternakan/perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peternakan/perikanan.
2	1	06	02	02	0655	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	06	02	02	0656	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika.
2	1	06	02	02	0657	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan fasilitas umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan fasilitas umum.
2	1	06	02	02	0658	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan parkir.
2	1	06	02	02	0659	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik.
2	1	06	02	02	0660	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan stasiun bus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan stasiun bus.
2	1	06	02	02	0661	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Taman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa taman.
2	1	06	02	02	0662	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	06	02	02	0663	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I.
2	1	06	02	02	0664	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II.
2	1	06	02	02	0665	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III.
2	1	06	02	02	0666	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa *Mess* /Wisma/Bungalow/Temp Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa *mess*/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa *mess*/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	06	02	02	0667	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa asrama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa asrama.
2	1	06	02	02	0668	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa hotel.
2	1	06	02	02	0669	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Motel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa motel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa motel.
2	1	06	02	02	0670	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun.
2	1	06	02	02	0671	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	06	02	02	0672	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Panti Asuhan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan.
2	1	06	02	02	0673	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen.
2	1	06	02	02	0674	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun.
2	1	06	02	02	0675	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
2	1	06	02	02	0676	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi.
2	1	06	02	02	0677	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu.
2	1	06	02	02	0678	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan.
2	1	06	02	02	0679	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	06	02	02	0680	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	06	02	02	0681	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi sewa bangunan perambuan penerangan pantai.
2	1	06	02	02	0682	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara telekomunikasi.
2	1	06	02	02	0683	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Pengawas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas.
2	1	06	02	02	0684	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	06	02	02	0685	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi.
2	1	06	02	02	0686	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	06	02	02	0687	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	06	02	02	0688	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pagar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pagar.
2	1	06	02	02	0689	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya.
2	1	06	02	02	0690	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional.
2	1	06	02	02	0691	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi.
2	1	06	02	02	0692	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten.
2	1	06	02	02	0693	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota.
2	1	06	02	02	0694	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa.
2	1	06	02	02	0695	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol.
2	1	06	02	02	0696	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api.
2	1	06	02	02	0697	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang.
2	1	06	02	02	0698	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus.
2	1	06	02	02	0699	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya.
2	1	06	02	02	0700	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional.
2	1	06	02	02	0701	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi.
2	1	06	02	02	0702	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	06	02	02	0703	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota.
2	1	06	02	02	0704	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa.
2	1	06	02	02	0705	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Tol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol.
2	1	06	02	02	0706	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api.
2	1	06	02	02	0707	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
2	1	06	02	02	0708	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus.
2	1	06	02	02	0709	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan.
2	1	06	02	02	0710	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	0	02	02	0711	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur.
2	1	06	02	02	0712	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya.
2	1	06	02	02	0713	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi.
2	1	06	02	02	0714	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi.
2	1	06	02	02	0715	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0716	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi.
2	1	06	02	02	0717	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi.
2	1	06	02	02	0718	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi.
2	1	06	02	02	0719	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi.
2	1	06	02	02	0720	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya.
2	1	06	02	02	0721	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut.
2	1	06	02	02	0722	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	06	02	02	0723	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut.
2	1	06	02	02	0724	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut.
2	1	06	02	02	0725	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut.
2	1	06	02	02	0726	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	06	02	02	0727	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut.
2	1	06	02	02	0728	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	06	02	02	0729	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	06	02	02	0730	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	06	02	02	0731	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	06	02	02	0732	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	06	02	02	0733	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	06	02	02	0734	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	06	02	02	0735	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa.
2	1	06	02	02	0736	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	06	02	02	0737	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	06	02	02	0738	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	06	02	02	0739	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	06	02	02	0740	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	06	02	02	0741	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	06	02	02	0742	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	06	02	02	0743	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	06	02	02	0744	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	06	02	02	0745	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	06	02	02	0746	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	06	02	02	0747	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	06	02	02	0748	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	06	02	02	0749	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	06	02	02	0750	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	06	02	02	0751	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	06	02	02	0752	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	06	02	02	0753	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	06	02	02	0754	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	06	02	02	0755	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	06	02	02	0756	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	06	02	02	0757	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	06	02	02	0758	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air kotor.
2	1	06	02	02	0759	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor.
2	1	06	02	02	0760	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor.
2	1	06	02	02	0761	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor.
2	1	06	02	02	0762	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor.
2	1	06	02	02	0763	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya.
2	1	06	02	02	0764	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan.
2	1	06	02	02	0765	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air.
2	1	06	02	02	0766	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam.
2	1	06	02	02	0767	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal.
2	1	06	02	02	0768	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	06	02	02	0769	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik.
2	1	06	02	02	0770	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri.
2	1	06	02	02	0771	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian.
2	1	06	02	02	0772	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya.
2	1	06	02	02	0773	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	06	02	02	0774	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	06	02	02	0775	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah.
2	1	06	02	02	0776	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	06	02	02	0777	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	06	02	02	0778	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	06	02	02	0779	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	06	02	02	0780	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	06	02	02	0781	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
2	1	06	02	02	0782	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
2	1	06	02	02	0783	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
2	1	06	02	02	0784	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
2	1	06	02	02	0785	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
2	1	06	02	02	0786	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
2	1	06	02	02	0787	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
2	1	06	02	02	0788	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
2	1	06	02	02	0789	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
2	1	06	02	02	0790	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
2	1	06	02	02	0791	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	06	02	02	0792	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	06	02	02	0793	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk.
2	1	06	02	02	0794	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	06	02	02	0795	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	06	02	02	0796	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	06	02	02	0797	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat.
2	1	06	02	02	0798	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya.
2	1	06	02	02	0799	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas.
2	1	06	02	02	0800	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas.
2	1	06	02	02	0801	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas.
2	1	06	02	02	0802	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0803	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	06	02	02	0804	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir.
2	1	06	02	02	0805	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	06	02	02	0806	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya.
2	1	06	02	02	0807	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain.
2	1	06	02	02	0808	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa.
2	1	06	02	02	0809	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi.
2	1	06	02	02	0810	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi.
2	1	06	02	02	0811	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah.
2	1	06	02	02	0812	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya.
2	1	06	02	02	0813	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0814	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi.
2	1	06	02	02	0815	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya.
2	1	06	02	02	0816	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah.
2	1	06	02	02	0817	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	06	02	02	0818	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air.
2	1	06	02	02	0819	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara.
2	1	06	02	02	0820	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya.
2	1	06	02	02	0821	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi.
2	1	06	02	02	0822	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi.
2	1	06	02	02	0823	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas.
2	1	06	02	02	0824	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan BBM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM.
2	1	06	02	02	0825	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya.
2	1	06	02	02	0826	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum.
2	1	06	02	02	0827	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat.
2	1	06	02	02	0828	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama.
2	1	06	02	02	0829	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial.
2	1	06	02	02	0830	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa.
2	1	06	02	02	0831	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	06	02	02	0832	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis.
2	1	06	02	02	0833	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	06	02	02	0834	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	06	02	02	0835	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Serial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa serial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa serial.
2	1	06	02	02	0836	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Laporan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan.
2	1	06	02	02	0837	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	06	02	02	0838	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa audio visual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa audio visual.
2	1	06	02	02	0839	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro *(microform)* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro *(microform).*
2	1	06	02	02	0840	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	06	02	02	0841	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi.
2	1	06	02	02	0842	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli.
2	1	06	02	02	0843	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran.
2	1	06	02	02	0844	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	06	02	02	0845	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik.
2	1	06	02	02	0846	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya.
2	1	06	02	02	0847	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material)* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material).*
2	1	06	02	02	0848	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material)* lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika *(graphic material)* lainnya.
2	1	06	02	02	0849	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts And* Realita
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and* realita yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and* realita.
2	1	06	02	02	0850	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts And* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and* realita lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and* realita lainnya.
2	1	06	02	02	0851	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt.*
2	1	06	02	02	0852	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* lainnya.
2	1	06	02	02	0853	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik.
2	1	06	02	02	0854	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan.
2	1	06	02	02	0855	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian.
2	1	06	02	02	0856	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	06	02	02	0857	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan.
2	1	06	02	02	0858	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	06	02	02	0859	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0860	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	06	02	02	0861	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	06	02	02	0862	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	06	02	02	0863	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman.
2	1	06	02	02	0864	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut.
2	1	06	02	02	0865	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang.
2	1	06	02	02	0866	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya.
2	1	06	02	02	0867	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong.
2	1	06	02	02	0868	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah.
2	1	06	02	02	0869	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas.
2	1	06	02	02	0870	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya.
2	1	06	02	02	0871	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya.
2	1	06	02	02	0872	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ikan Budidaya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya.
2	1	06	02	02	0873	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
2	1	06	02	02	0874	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya).
2	1	06	02	02	0875	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Coelenterata* Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	06	02	02	0876	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
2	1	06	02	02	0877	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya).
2	1	06	02	02	0878	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya).
2	1	06	02	02	0879	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya).
2	1	06	02	02	0880	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	06	02	02	0881	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0882	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman.
2	1	06	02	02	0883	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi.
2	1	06	02	02	0884	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi.
2	1	06	02	02	0885	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi.
2	1	06	02	02	0886	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi.
2	1	06	02	02	0887	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi.
2	1	06	02	02	0888	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa fosil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa fosil.
2	1	06	02	02	0889	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	06	02	02	0890	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural.
2	1	06	02	02	0891	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural.
2	1	06	02	02	0892	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0893	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior.
2	1	06	02	02	0894	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnyayang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya.
2	1	06	02	02	0895	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik.
2	1	06	02	02	0896	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan.
2	1	06	02	02	0897	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil airyang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air.
2	1	06	02	02	0898	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi.
2	1	06	02	02	0899	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan.
2	1	06	02	02	0900	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi.
2	1	06	02	02	0901	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi.
2	1	06	02	02	0902	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnyayang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya.
2	1	06	02	02	0903	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
						digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan.
2	1	06	02	02	0904	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah.
2	1	06	02	02	0905	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape*.
2	1	06	02	02	0906	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang.
2	1	06	02	02	0907	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan arsitektur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan arsitektur.
2	1	06	02	02	0908	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung.
2	1	06	02	02	0909	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi.
2	1	06	02	02	0910	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air.
2	1	06	02	02	0911	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
2	1	06	02	02	0912	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang.
2	1	06	02	02	0913	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika.
2	1	06	02	02	0914	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah.
2	1	06	02	02	0915	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah.
2	1	06	02	02	0916	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta.
2	1	06	02	02	0917	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnianyang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian.
2	1	06	02	02	0918	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal.
2	1	06	02	02	0919	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal.
2	1	06	02	02	0920	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal.
2	1	06	02	02	0921	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan.
2	1	06	02	02	0922	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan.
2	1	06	02	02	0923	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan.
2	1	06	02	02	0924	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi.
2	1	06	02	02	0925	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajamen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajamen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan.
2	1	06	02	02	0926	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya.
2	1	06	02	02	0927	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial.
2	1	06	02	02	0928	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.
2	1	06	02	02	0929	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa *(Engineering)* Terpadu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa *(engineering)* terpadu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa *(engineering)* terpadu.
2	1	06	02	02	0930	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan.
2	1	06	02	02	0931	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi.
2	1	06	02	02	0932	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika.
2	1	06	02	02	0933	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan.
2	1	06	02	02	0934	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi.
2	1	06	02	02	0935	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan.
2	1	06	02	02	0936	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan.
2	1	06	02	02	0937	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan.
2	1	06	02	02	0938	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan.
2	1	06	02	02	0939	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri.
2	1	06	02	02	0940	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei.
2	1	06	02	02	0941	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik.
2	1	06	02	02	0942	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen.
2	1	06	02	02	0943	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus.
2	1	06	02	02	0944	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata.
2	1	06	02	02	0945	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisatayang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata.
2	1	06	02	02	0946	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata.
2	1	06	02	02	0947	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataanyang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan.
2	1	06	02	02	0948	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan.
2	1	06	02	02	0949	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan.
2	1	06	02	02	0950	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan.
2	1	06	02	02	0951	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan.
2	1	06	02	02	0952	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur transportasi.
2	1	06	02	02	0953	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur jalan.
2	1	06	02	02	0954	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
2	1	06	02	02	0955	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur air minum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur air minum.
2	1	06	02	02	0956	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat.
2	1	06	02	02	0957	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat.
2	1	06	02	02	0958	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
2	1	06	02	02	0959	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
2	1	06	02	02	0960	*Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur ketenagalistrikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur ketenagalistrikan.
2	1	06	02	02	0961	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan.
2	1	06	02	02	0962	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur konservasi energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur konservasi energi.
2	1	06	02	02	0963	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas perkotaan.
2	1	06	02	02	0964	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur fasilitas pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur fasilitas pendidikan.
2	1	06	02	02	0965	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian.
2	1	06	02	02	0966	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Kawasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kawasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kawasan.
2	1	06	02	02	0967	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Pariwisata-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur pariwisata.
2	1	06	02	02	0968	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kesehatan.
2	1	06	02	02	0969	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastuktur Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur lembaga pemasyarakatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur lembaga pemasyarakatan.
2	1	06	02	02	0970	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur perumahan rakyat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur perumahan rakyat.
2	1	06	02	02	0971	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1.
2	1	06	02	02	0972	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2.
2	1	06	02	02	0973	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3.
2	1	06	02	02	0974	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Kursus Singkat/Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan perlatihan-kursus singkat/pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan perlatihan-kursus singkat/pelatihan.
2	1	06	02	02	0975	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan perlatihan-sosialisasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan perlatihan-sosialisasi.
2	1	06	02	02	0976	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Bimbingan Teknis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan perlatihan-bimbingan teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan perlatihan-bimbingan teknis.
2	1	06	02	02	0977	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan perlatihan-diklat kepemimpinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan perlatihan-diklat kepemimpinan.
2	1	06	02	02	0978	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	02	02	0979	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	02	02	0980	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-jasa insentif pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bagi pegawai non ASN.
2	1	06	02	02	0981	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan.
2	1	06	02	02	0982	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok bagi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok.
2	1	06	02	02	0983	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	0984	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran.
2	1	06	02	02	0985	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan.
2	1	06	02	02	0986	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak reklame bagi pegawai non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak reklame.
2	1	06	02	02	0987	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak penerangan jalan bagi pegawai non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak penerangan jalan bagi pegawai non ASN.
2	1	06	02	02	0988	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir.
2	1	06	02	02	0989	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah.
2	1	06	02	02	0990	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet.
2	1	06	02	02	0991	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	06	02	02	0992	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	06	02	02	0993	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	06	02	02	0994	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah jasa umum-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
2	1	06	02	02	0995	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	06	02	02	0996	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	06	02	02	0997	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	06	02	02	0998	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
2	1	06	02	02	0999	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh Pegawai-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	06	02	02	1000	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	06	02	02	1001	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
2	1	06	02	02	1002	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakuakan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2	1	06	02	02	1003	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
2	1	06	02	02	1004	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	06	02	02	1005	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
2	1	06	02	02	1006	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	06	02	02	1007	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	06	02	02	1008	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	06	02	02	1009	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
2	1	06	02	02	1010	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
2	1	06	02	02	1011	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
2	1	06	02	02	1012	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	06	02	02	1013	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
2	1	06	02	02	1014	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
2	1	06	02	02	1015	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	02	1016	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air.
2	1	06	02	02	1017	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
2	1	06	02	02	1018	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
2	1	06	02	02	1019	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	06	02	02	1020	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	06	02	02	1021	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
2	1	06	02	02	1022	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
2	1	06	02	02	1023	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing (IMTA).
2	1	06	02	02	1024	Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-insentif tenaga kesehatan vaksinator yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja utang belanja jasa kantor-insentif tenaga kesehatan vaksinator
2	1	06	02	02	1025	Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19.
2	1	06	02	02	1026	Utang Belanja Jasa Kantor-Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-insentif tenaga teknis pengelolaan hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-insentif tenaga teknis pengelolaan hutan.
2	1	06	02	02	1027	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja Iuran jaminan/asuransi-pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS.
2	1	06	02	02	1028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa Pelayanan kesehatan bagi non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN.
2	1	06	02	02	1029	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
2	1	06	02	02	1030	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
2	1	06	02	02	1031	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
2	1	06	02	02	1032	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tidak berwujud-*goodwill* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tidak berwujud-*goodwill*.
2	1	06	02	02	1033	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*.
2	1	06	02	02	1034	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tidak berwujud-hak cipta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tidak berwujud-hak cipta.
2	1	06	02	02	1035	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tidak berwujud-hak paten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tidak berwujud-hak paten.
2	1	06	02	02	1036	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tidak berwujud-s*oftware* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tidak berwujud-s*oftware.*
2	1	06	02	02	1037	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tidak berwujud-kajian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tidak berwujud-kajian.
2	1	06	02	02	1038	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
2	1	06	02	02	1039	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
2	1	06	02	02	1040	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
2	1	06	02	03		Utang Belanja Pemeliharaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0001	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	06	02	03	0002	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	06	02	03	0003	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan industri.
2	1	06	02	03	0004	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	06	02	03	0005	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	06	02	03	0006	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	06	02	03	0007	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah persil lainnya.
2	1	06	02	03	0008	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah basah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah basah.
2	1	06	02	03	0009	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kering.
2	1	06	02	03	0010	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah perkebunan.
2	1	06	02	03	0011	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah hutan.
2	1	06	02	03	0012	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Tandus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah tandus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah tandus.
2	1	06	02	03	0013	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	06	02	03	0014	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertanian.
2	1	06	02	03	0015	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertambangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertambangan.
2	1	06	02	03	0016	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah non persil lainnya.
2	1	06	02	03	0017	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
2	1	06	02	03	0018	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan parkir.
2	1	06	02	03	0019	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	06	02	03	0020	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
2	1	06	02	03	0021	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	06	02	03	0022	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan terbang.
2	1	06	02	03	0023	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk jalan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0024	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan air.
2	1	06	02	03	0025	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	06	02	03	0026	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan jaringan.
2	1	06	02	03	0027	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	06	02	03	0028	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk makam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk makam.
2	1	06	02	03	0029	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk taman.
2	1	06	02	03	0030	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk latihan.
2	1	06	02	03	0031	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah daerah pertahanan.
2	1	06	02	03	0032	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan PBB.
2	1	06	02	03	0033	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kampung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kampung.
2	1	06	02	03	0034	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-emplasment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-*emplasment.*
2	1	06	02	03	0035	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Lapangan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-lapangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-lapangan lainnya.
2	1	06	02	03	0036	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*tractor* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*tractor.*
2	1	06	02	03	0037	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*grader* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*grader.*
2	1	06	02	03	0038	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*excavator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*excavator.*
2	1	06	02	03	0039	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*pile driver* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*pile driver.*
2	1	06	02	03	0040	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*hauler.*
2	1	06	02	03	0041	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*asphalt equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- *asphalt equipment.*
2	1	06	02	03	0042	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment.*
2	1	06	02	03	0043	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*aggregate and concrete equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*aggregate and concrete equipment.*
2	1	06	02	03	0044	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*loader* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*loader.*
2	1	06	02	03	0045	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengangkat.
2	1	06	02	03	0046	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Proses

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses.
2	1	06	02	03	0047	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar-alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksibelanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-besar darat lainnya.
2	1	06	02	03	0048	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*dredger* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*dredger*.
2	1	06	02	03	0049	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*floating excavator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*floating excavator*.
2	1	06	02	03	0050	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*amphibi dredger* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar-*amphibi dredger*.
2	1	06	02	03	0051	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-kapal tarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-kapal tarik.
2	1	06	02	03	0052	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses apung.
2	1	06	02	03	0053	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung lainnya.
2	1	06	02	03	0054	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat penarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat penarik.
2	1	06	02	03	0055	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*feeder* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*feeder*.
2	1	06	02	03	0056	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*compressor* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*compressor*.
2	1	06	02	03	0057	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Electric Generating Set*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*electric generating set* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar-*electric generating set.*
2	1	06	02	03	0058	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pompa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pompa.
2	1	06	02	03	0059	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin bor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin bor.
2	1	06	02	03	0060	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-unit pemeliharaan lapangan.
2	1	06	02	03	0061	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengolahan air kotor.
2	1	06	02	03	0062	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pembangkit uap air panas/*steam generator.*
2	1	06	02	03	0063	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
2	1	06	02	03	0064	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin *tatoo* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin *tatoo*.
2	1	06	02	03	0065	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-perlengkapan kebakaran hutan.
2	1	06	02	03	0066	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan selam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan selam.
2	1	06	02	03	0067	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Besar-Peralatan SAR *Mountenering*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan SAR *mountenering* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat besar-peralatan SAR *mountenering.*
2	1	06	02	03	0068	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan intelijen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat besar-peralatan intelijen.
2	1	06	02	03	0069	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu lainnya.
2	1	06	02	03	0070	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan dinas bermotor perorangan.
2	1	06	02	03	0071	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang.
2	1	06	02	03	0072	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	06	02	03	0073	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	06	02	03	0074	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	06	02	03	0075	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan- kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor khusus.
2	1	06	02	03	0076	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tempur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tempur.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0077	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel.
2	1	06	02	03	0078	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	06	02	03	0079	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	06	02	03	0080	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	06	02	03	0081	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	06	02	03	0082	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bemotor lainnya.
2	1	06	02	03	0083	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	06	02	03	0084	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	06	02	03	0085	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat angkutan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor khusus.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0086	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	06	02	03	0087	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	06	02	03	0088	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	06	02	03	0089	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	06	02	03	0090	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	06	02	03	0091	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	06	02	03	0092	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kapal terbang.
2	1	06	02	03	0093	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	06	02	03	0094	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	06	02	03	0095	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
2	1	06	02	03	0096	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik.
2	1	06	02	03	0097	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis.
2	1	06	02	03	0098	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
2	1	06	02	03	0099	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kayu.
2	1	06	02	03	0100	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel khusus.
2	1	06	02	03	0101	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan las yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan las.
2	1	06	02	03	0102	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat Angkutan-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat Angkutan-perkakas pabrik es.
2	1	06	02	03	0103	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	06	02	03	0104	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel konstruksi logam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0105	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik.
2	1	06	02	03	0106	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis.
2	1	06	02	03	0107	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat.
2	1	06	02	03	0108	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Standar *(Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas standar *(standard tools)* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas standar *(standard tools).*
2	1	06	02	03	0109	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas khusus (*special tools*) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas khusus *(special tools).*
2	1	06	02	03	0110	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kerja.
2	1	06	02	03	0111	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang besi.
2	1	06	02	03	0112	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu.
2	1	06	02	03	0113	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu.
2	1	06	02	03	0114	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan ukur, gip, dan *feeting.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0115	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan bengkel khusus peladam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan bengkel khusus peladam.
2	1	06	02	03	0116	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	06	02	03	0117	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur universal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur universal.
2	1	06	02	03	0118	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes inteligensia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes inteligensia.
2	1	06	02	03	0119	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	06	02	03	0120	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes klinis lain.
2	1	06	02	03	0121	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat kalibrasi.
2	1	06	02	03	0122	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-*oscilloscope* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-*oscilloscope.*
2	1	06	02	03	0123	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-*universal tester* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-*universal tester.*
2	1	06	02	03	0124	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/pembanding.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0125	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-alat ukur lain-lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lain-lain.
2	1	06	02	03	0126	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat timbangan/biara.
2	1	06	02	03	0127	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan--anak timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-anak timbangan/biara.
2	1	06	02	03	0128	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran kering.
2	1	06	02	03	0129	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran bahan bangunan.
2	1	06	02	03	0130	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran lainnya.
2	1	06	02	03	0131	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	06	02	03	0132	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-*specific set* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-*specific set.*
2	1	06	02	03	0133	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur keadaan alam.
2	1	06	02	03	0134	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Penglihatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur penglihatan.
2	1	06	02	03	0135	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	06	02	03	0136	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur instrument workshop yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur *instrument workshop*.
2	1	06	02	03	0137	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lainnya.
2	1	06	02	03	0138	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan tanah dan tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	06	02	03	0139	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	06	02	03	0140	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat panen.
2	1	06	02	03	0141	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	06	02	03	0142	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat laboratorium pertanian.
2	1	06	02	03	0143	Utang Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat *processing* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat *processing*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0144	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pasca panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pasca panen.
2	1	06	02	03	0145	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat produksi perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat produksi perikanan.
2	1	06	02	03	0146	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat-alat peternakan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat-alat peternakan.
2	1	06	02	03	0147	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan lainnya.
2	1	06	02	03	0148	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin ketik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin ketik.
2	1	06	02	03	0149	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin hitung/mesin jumlah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	06	02	03	0150	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat reproduksi (penggandaan) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat reproduksi (penggandaan).
2	1	06	02	03	0151	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat penyimpan perlengkapan kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	06	02	03	0152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor lainnya.
2	1	06	02	03	0153	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mebel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mebel.
2	1	06	02	03	0154	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pengukur waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pengukur waktu.
2	1	06	02	03	0155	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pembersih yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pembersih.
2	1	06	02	03	0156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin.
2	1	06	02	03	0157	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat dapur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat dapur.
2	1	06	02	03	0158	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use).*
2	1	06	02	03	0159	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
2	1	06	02	03	0160	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja kerja pejabat.
2	1	06	02	03	0161	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja rapat pejabat.
2	1	06	02	03	0162	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi kerja pejabat.
2	1	06	02	03	0163	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi rapat pejabat.
2	1	06	02	03	0164	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	06	02	03	0165	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi tamu di ruangan pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	06	02	03	0166	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-lemari dan arsip pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-lemari dan arsip pejabat.
2	1	06	02	03	0167	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio audio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio audio.
2	1	06	02	03	0168	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio video dan film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio video dan film.
2	1	06	02	03	0169	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio gambar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio gambar.
2	1	06	02	03	0170	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan cetak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan cetak.
2	1	06	02	03	0171	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	06	02	03	0172	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio lainnya.
2	1	06	02	03	0173	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi *telephone* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi *telephone.*
2	1	06	02	03	0174	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio SSB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio SSB.
2	1	06	02	03	0175	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio HF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio HF/FM.
2	1	06	02	03	0176	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio VHF.
2	1	06	02	03	0177	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-alat komunikasi radio UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-alat komunikasi radio UHF.
2	1	06	02	03	0178	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi sosial.
2	1	06	02	03	0179	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat-alat sandi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat-alat sandi.
2	1	06	02	03	0180	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi khusus.
2	1	06	02	03	0181	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi digital dan konvensional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	06	02	03	0182	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi satelit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi satelit.
2	1	06	02	03	0183	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi lainnya.
2	1	06	02	03	0184	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
2	1	06	02	03	0185	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
2	1	06	02	03	0186	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	06	02	03	0187	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar UHF.
2	1	06	02	03	0188	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar SHF.
2	1	06	02	03	0189	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena MF/MW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena MF/MW.
2	1	06	02	03	0190	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena HF/SW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena HF/SW.
2	1	06	02	03	0191	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
2	1	06	02	03	0192	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena UHF.
2	1	06	02	03	0193	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
2	1	06	02	03	0194	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
2	1	06	02	03	0195	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF.
2	1	06	02	03	0196	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
2	1	06	02	03	0197	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
2	1	06	02	03	0198	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
2	1	06	02	03	0199	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
2	1	06	02	03	0200	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
2	1	06	02	03	0201	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan *dummy load* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-peralatan *dummy load.*
2	1	06	02	03	0202	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*switcher* antena yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*switcher antena.*
2	1	06	02	03	0203	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-*Switcher* / Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*switcher* / menara antena yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*switcher* / antena.
2	1	06	02	03	0204	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*feeder* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*feeder.*
2	1	06	02	03	0205	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*humidity control* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*humidity control.*
2	1	06	02	03	0206	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-program *input equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-program *input equipment.*
2	1	06	02	03	0207	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
2	1	06	02	03	0208	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar LF.
2	1	06	02	03	0209	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-unit pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-unit pemancar MF+HF.
2	1	06	02	03	0210	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	06	02	03	0211	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima.
2	1	06	02	03	0212	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	06	02	03	0213	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	06	02	03	0214	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	06	02	03	0215	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	06	02	03	0216	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
2	1	06	02	03	0217	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	06	02	03	0218	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	06	02	03	0219	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
2	1	06	02	03	0220	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	06	02	03	0221	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	06	02	03	0222	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	06	02	03	0223	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	06	02	03	0224	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	06	02	03	0225	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	06	02	03	0226	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
2	1	06	02	03	0227	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	06	02	03	0228	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	06	02	03	0229	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
2	1	06	02	03	0230	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-sumber tenaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-sumber tenaga.
2	1	06	02	03	0231	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
2	1	06	02	03	0232	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*.
2	1	06	02	03	0233	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*very high frequence omni range* (VOR) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*very high frequence omni range* (VOR).
2	1	06	02	03	0234	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*distance measuring equipment* (DME) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-*distance measuring equipment* (DME).
2	1	06	02	03	0235	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Radar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-radar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-radar.
2	1	06	02	03	0236	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat pengatur telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat pengatur telekomunikasi.
2	1	06	02	03	0237	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	06	02	03	0238	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	06	02	03	0239	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran umum.
2	1	06	02	03	0240	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gigi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gigi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gigi.
2	1	06	02	03	0241	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	06	02	03	0242	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah.
2	1	06	02	03	0243	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	05	02	03	0244	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran THT yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran THT.
2	1	06	02	03	0245	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran mata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran mata.
2	1	06	02	03	0246	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	06	02	03	0247	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
2	1	06	02	03	0248	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anak.
2	1	06	02	03	0249	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Poliklinik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran poliklinik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran poliklinik.
2	1	06	02	03	0250	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan rehabilitasi medis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan rehabilitasi medis.
2	1	06	02	03	0251	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran neurologi (saraf) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	06	02	03	0252	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran jantung.
2	1	06	02	03	0253	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran *radiodiagnostic*.
2	1	06	02	03	0254	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran patalogi *anatomy* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran patalogi *anatomy*.
2	1	06	02	03	0255	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran transfusi darah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran transfusi darah.
2	1	06	02	03	0256	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran radioterapi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran radioterapi.
2	1	06	02	03	0257	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran nuklir.
2	1	06	02	03	0258	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kulit dan kelamin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	06	02	03	0259	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gawat darurat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gawat darurat.
2	1	06	02	03	0260	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran jiwa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran jiwa.
2	1	06	02	03	0261	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah ortopedi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	06	02	03	0262	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICU.
2	1	06	02	03	0263	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICCU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICCU.
2	1	06	02	03	0264	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran bedah jantung.
2	1	06	02	03	0265	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran *traditional medicine* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran *traditional medicine.*
2	1	06	02	03	0266	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anestesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anestesi.
2	1	06	02	03	0267	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran lainnya.
2	1	06	02	03	0268	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra laut.
2	1	06	02	03	0269	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra udara.
2	1	06	02	03	0270	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kepolisian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kepolisian.
2	1	06	02	03	0271	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan olahraga.
2	1	06	02	03	0272	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum lainnya.
2	1	06	02	03	0273	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	06	02	03	0274	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	06	02	03	0275	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
2	1	06	02	03	0276	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
2	1	06	02	03	0277	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	06	02	03	0278	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
2	1	06	02	03	0279	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	06	02	03	0280	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	06	02	03	0281	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
2	1	06	02	03	0282	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	06	02	03	0283	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium umum.
2	1	06	02	03	0284	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	06	02	03	0285	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
2	1	06	02	03	0286	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
2	1	06	02	03	0287	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
2	1	06	02	03	0288	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
2	1	06	02	03	0289	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium film.
2	1	06	02	03	0290	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
2	1	06	02	03	0291	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
2	1	06	02	03	0292	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
2	1	06	02	03	0293	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	06	02	03	0294	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
2	1	06	02	03	0295	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
2	1	06	02	03	0296	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
2	1	06	02	03	0297	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	06	02	03	0298	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	06	02	03	0299	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
2	1	06	02	03	0300	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	06	02	03	0301	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	06	02	03	0302	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
2	1	06	02	03	0303	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
2	1	06	02	03	0304	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	05	02	03	0305	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	06	02	03	0306	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	06	02	03	0307	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
2	1	06	02	03	0308	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	06	02	03	0309	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	06	02	03	0310	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	06	02	03	0311	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
2	1	06	02	03	0312	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	06	02	03	0313	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
2	1	06	02	03	0314	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	06	02	03	0315	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
2	1	06	02	03	0316	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	06	02	03	0317	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
2	1	06	02	03	0318	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	06	02	03	0319	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
2	1	06	02	03	0320	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
2	1	06	02	03	0321	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
2	1	06	02	03	0322	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
2	1	06	02	03	0323	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	06	02	03	0324	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
2	1	06	02	03	0325	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	06	02	03	0326	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
2	1	06	02	03	0327	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
2	1	06	02	03	0328	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
2	1	06	02	03	0329	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
2	1	06	02	03	0330	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
2	1	06	02	03	0331	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	06	02	03	0332	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
2	1	06	02	03	0333	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	06	02	03	0334	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
2	1	06	02	03	0335	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
2	1	06	02	03	0336	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
2	1	06	02	03	0337	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*analytical instrument* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*analytical instrument.*
2	1	06	02	03	0338	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Instrument Probe/* Sensor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*instrument probe* /sensor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*instrument probe/* sensor.
2	1	06	02	03	0339	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*general laboratory tool* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*general laboratory tool.*
2	1	06	02	03	0340	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*glassware plastic/utensils* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*glassware plastic/utensils.*
2	1	06	02	03	0341	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*laboratory safety equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*laboratory safety equipment.*
2	1	06	02	03	0342	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	06	02	03	0343	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
2	1	06	02	03	0344	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
2	1	06	02	03	0345	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
2	1	06	02	03	0346	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	06	02	03	0347	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
2	1	06	02	03	0348	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
2	1	06	02	03	0349	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	06	02	03	0350	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	06	02	03	0351	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	06	02	03	0352	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	06	02	03	0353	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	06	02	03	0354	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	06	02	03	0355	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	06	02	03	0356	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga kejuruan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga kejuruan.
2	1	06	02	03	0357	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga PAUD/TK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga PAUD/TK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga PAUD/TK.
2	1	06	02	03	0358	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	06	02	03	0359	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*radiation detector* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*radiation detector.*
2	1	06	02	03	0360	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*modular counting and scientific electronic* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*modular counting and scientific electronic.*
2	1	06	02	03	0361	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*assembly/counting system* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat *laboratorium-assembly/counting system.*
2	1	06	02	03	0362	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*recorder display* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*recorder display.*
2	1	06	02	03	0363	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*system/power supply* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*system/power supply.*
2	1	06	02	03	0364	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*measuring/testing device* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*measuring/testing device.*
2	1	06	02	03	0365	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*opto electronics* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*opto electronics.*
2	1	06	02	03	0366	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*accelerator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*accelerator.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0367	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*reactor experimental system* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*reactor experimental system.*
2	1	06	02	03	0368	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	06	02	03	0369	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat ukur fisika kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat ukur fisika kesehatan.
2	1	06	02	03	0370	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat kesehatan kerja.
2	1	06	02	03	0371	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-proteksi lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-proteksi lingkungan.
2	1	06	02	03	0372	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*meteorological equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*meteorological equipment.*
2	1	06	02	03	0373	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-sumber radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-sumber radiasi.
2	1	06	02	03	0374	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	06	02	03	0375	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application equipment.*
2	1	06	02	03	0376	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*non destructive test device* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*non destructive test device.*
2	1	06	02	03	0377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan hidrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan hidrologi.
2	1	06	02	03	0378	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*application and non destructive testing laboratory* lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*application and non destructive testing laboratory* lainnya.
2	1	06	02	03	0379	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	06	02	03	0380	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas udara.
2	1	06	02	03	0381	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	06	02	03	0382	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium lingkungan.
2	1	06	02	03	0383	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium penunjang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium penunjang.
2	1	06	02	03	0384	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	06	02	03	0385	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Towing Carriage*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*towing carriage* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*towing carriage.*
2	1	06	02	03	0386	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*wave generator and absorber* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*wave generator and absorber.*
2	1	06	02	03	0387	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*data accquisition and analyzing system* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*data accquisition and analyzing system.*
2	1	06	02	03	0388	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*cavitation tunnel* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*cavitation tunnel.*
2	1	06	02	03	0389	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*overhead cranes* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*overhead cranes.*
2	1	06	02	03	0390	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan umum.
2	1	06	02	03	0391	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*model ship workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*model ship workshop.*
2	1	06	02	03	0392	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*propeller model workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*propeller model workshop* .
2	1	06	02	03	0393	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*mechanical workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*mechanical workshop.*
2	1	06	02	03	0394	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*precision mechanical workshop.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0395	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*painting shop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*painting shop.*
2	1	05	02	03	0396	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*ship model preparation shop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*ship model preparation shop.*
2	1	06	02	03	0397	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*electrical workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan:*electrical workshop.*
2	1	06	02	03	0398	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-MOB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-MOB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-MOB.
2	1	06	02	03	0399	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*photo and film equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*photo and film equipment.*
2	1	06	02	03	0400	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
2	1	06	02	03	0401	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	06	02	03	0402	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standar dan kalibrator yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	06	02	03	0403	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	06	02	03	0404	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium listrik dan mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	06	02	03	0405	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium tekanan dan suhu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	06	02	03	0406	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	06	02	03	0407	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium natius yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium natius.
2	1	06	02	03	0408	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	06	02	03	0409	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	06	02	03	0410	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji perangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji perangkat.
2	1	06	02	03	0411	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	06	02	03	0439	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-komputer jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-Komputer-komputer jaringan.
2	1	06	02	03	0440	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-*Personal Computer*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-*personal computer* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-*personal computer.*
2	1	06	02	03	0441	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit lainnya.
2	1	06	02	03	0442	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan *mainframe* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan *mainframe.*
2	1	06	02	03	0443	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan *mini computer* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan *mini computer.*
2	1	06	02	03	0444	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan *personal computer* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan *personal computer.*
2	1	06	02	03	0445	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan jaringan.
2	1	06	02	03	0446	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer lainnya.
2	1	06	02	03	0447	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Optik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-optik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-optik.
2	1	06	02	03	0448	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-ukur/instrumen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
2	1	06	02	03	0449	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	06	02	03	0450	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-mekanik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0451	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-elektronik/*electric* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-elektronik/*electric.*
2	1	06	02	03	0452	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Manual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-manual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-manual.
2	1	06	02	03	0453	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika lainnya.
2	1	06	02	03	0454	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin tumbuk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin tumbuk.
2	1	06	02	03	0455	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin putar.
2	1	06	02	03	0456	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	06	02	03	0457	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bangka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bangka.
2	1	06	02	03	0458	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-pantek yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-pantek.
2	1	06	02	03	0459	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-putar.
2	1	06	02	03	0460	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-Peralatan bantu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-peralatan bantu.
2	1	06	02	03	0461	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran non mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	06	02	03	0462	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-peralatan sumur minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-peralatan sumur minyak.
2	1	06	02	03	0463	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur pemboran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur pemboran.
2	1	06	02	03	0464	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur lainnya.
2	1	06	02	03	0465	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-RIG
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-RIG yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-RIG.
2	1	06	02	03	0466	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi lainnya.
2	1	06	02	03	0467	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
2	1	06	02	03	0468	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
2	1	06	02	03	0469	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0470	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax*.
2	1	06	02	03	0471	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	06	02	03	0472	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-mekanik.
2	1	06	02	03	0473	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-elektrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-elektrik.
2	1	06	02	03	0474	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	06	02	03	0475	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-perawatan sumur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-perawatan sumur.
2	1	06	02	03	0476	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-tes unit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-tes unit.
2	1	06	02	03	0477	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi lainnya.
2	1	06	02	03	0478	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-radiasi.
2	1	06	02	03	0479	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Suara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-suara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-suara.
2	1	06	02	03	0480	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi lainnya.
2	1	06	02	03	0481	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-baju pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-baju pengaman.
2	1	06	02	03	0482	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-masker yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-masker.
2	1	06	02	03	0483	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-topi kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-topi kerja.
2	1	06	02	03	0484	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
2	1	06	02	03	0485	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
2	1	06	02	03	0486	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung lainnya.
2	1	06	02	03	0487	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat penolong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat penolong.
2	1	06	02	03	0488	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pendukung pencarian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pendukung pencarian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0489	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja bawah air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja bawah air.
2	1	06	02	03	0490	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR lainnya.
2	1	06	02	03	0491	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	06	02	03	0492	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	06	02	03	0493	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
2	1	06	02	03	0494	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	06	02	03	0495	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
2	1	06	02	03	0496	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat ukur peralatan faslektrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat ukur peralatan faslektrik.
2	1	06	02	03	0497	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0498	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan.
2	1	06	02	03	0499	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga percontohan.
2	1	06	02	03	0500	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	06	02	03	0501	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
2	1	06	02	03	0502	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
2	1	06	02	03	0503	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
2	1	06	02	03	0504	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
2	1	06	02	03	0505	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
2	1	06	02	03	0506	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
2	1	06	02	03	0507	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
2	1	06	02	03	0508	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
2	1	06	02	03	0509	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
2	1	06	02	03	0510	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
2	1	06	02	03	0511	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
2	1	06	02	03	0512	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
2	1	06	02	03	0513	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment.*
2	1	06	02	03	0514	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan Proses/Produksi-gas-*solid fluidised bed equipment.*
2	1	06	02	03	0515	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment.*
2	1	06	02	03	0516	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment.*
2	1	06	02	03	0517	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment.*
2	1	06	02	03	0518	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
2	1	06	02	03	0519	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
2	1	06	02	03	0520	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
2	1	06	02	03	0521	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
2	1	06	02	03	0522	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
2	1	06	02	03	0523	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
2	1	06	02	03	0524	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*mechanical process.*
2	1	06	02	03	0525	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment*.
2	1	06	02	03	0526	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	06	02	03	0527	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu bersuar.
2	1	06	02	03	0528	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu tidak bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu tidak bersuar.
2	1	06	02	03	0529	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	06	02	03	0530	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-*Runway / Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*runway/threshold light* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*runway/threshold light*.
2	1	06	02	03	0531	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*visual approach slope indicator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*visual approach slope indicator* (VASI).
2	1	06	02	03	0532	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*approach light* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*approach light*.
2	1	06	02	03	0533	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*runway identification light* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*runway identification light* (REILS).
2	1	06	02	03	0534	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*signal* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*signal*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0535	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*flood lights* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-*flood lights*.
2	1	06	02	03	0536	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	06	02	03	0537	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	06	02	03	0538	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2	1	06	02	03	0539	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
2	1	06	02	03	0540	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan permainan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan permainan.
2	1	06	02	03	0541	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan senam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan senam.
2	1	06	02	03	0542	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
2	1	06	02	03	0543	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
2	1	06	02	03	0544	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
2	1	06	02	03	0545	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung kantor.
2	1	06	02	03	0546	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gudang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gudang.
2	1	06	02	03	0547	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	06	02	03	0548	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung instalasi.
2	1	06	02	03	0549	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung laboratorium.
2	1	06	02	03	0550	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan kesehatan.
2	1	06	02	03	0551	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Oseanarium/ Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan oseanarium/observatorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	06	02	03	0552	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat ibadah tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	06	02	03	0553	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pertemuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	06	02	03	0554	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan.
2	1	06	02	03	0555	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	06	02	03	0556	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
2	1	06	02	03	0557	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk pos jaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	06	02	03	0558	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung garasi/*pool* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung garasi/*pool*.
2	1	06	02	03	0559	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pemotong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pemotong hewan.
2	1	06	02	03	0560	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung perpustakaan.
2	1	06	02	03	0561	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung museum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung museum.
2	1	06	02	03	0562	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
2	1	06	02	03	0563	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pengujian kelaikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pengujian kelaikan.
2	1	06	02	03	0564	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
2	1	06	02	03	0565	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan rumah tahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan rumah tahanan.
2	1	06	02	03	0566	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung krematorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung krematorium.
2	1	06	02	03	0567	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pembakaran bangkai hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	06	02	03	0568	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat persidangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat persidangan.
2	1	06	02	03	0569	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan terbuka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan terbuka.
2	1	06	02	03	0570	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan penampung sekam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan penampung sekam.
2	1	06	02	03	0571	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat pelelangan ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
2	1	06	02	03	0572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan industri.
2	1	06	02	03	0573	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peternakan/perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peternakan/ perikanan.
2	1	06	02	03	0574	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	06	02	03	0575	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peralatan geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peralatan geofisika.
2	1	06	02	03	0576	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan fasilitas umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan fasilitas umum.
2	1	06	02	03	0577	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan parkir.
2	1	05	02	03	0578	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pabrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pabrik.
2	1	06	02	03	0579	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan stasiun bus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan stasiun bus.
2	1	06	02	03	0580	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-taman.
2	1	06	02	03	0581	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	06	02	03	0582	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan I yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan I.
2	1	06	02	03	0583	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan II yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan II.
2	1	06	02	03	0584	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan III yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan III.
2	1	06	02	03	0585	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-*Mess* /Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-*mess* /wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-*mess* /wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	06	02	03	0586	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-asrama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-asrama.
2	1	06	02	03	0587	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-hotel.
2	1	06	02	03	0588	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-motel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-motel.
2	1	06	02	03	0589	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-flat/rumah susun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-flat/rumah susun.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0590	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara dalam proses penggolongan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	06	02	03	0591	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-panti asuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-panti asuhan.
2	1	06	02	03	0592	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-apartemen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-apartemen.
2	1	06	02	03	0593	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah tidak bersusun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah tidak bersusun.
2	1	06	02	03	0594	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
2	1	06	02	03	0595	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi.
2	1	06	02	03	0596	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-tugu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-tugu.
2	1	06	02	03	0597	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-bangunan peninggalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-bangunan peninggalan.
2	1	06	02	03	0598	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	06	02	03	0599	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan penerangan pantai.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0600	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan perambuan penerangan pantai.
2	1	06	02	03	0601	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara telekomunikasi.
2	1	06	02	03	0602	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara pengawas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara pengawas.
2	1	06	02	03	0603	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	06	02	03	0604	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas administrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas administrasi.
2	1	06	02	03	0605	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	06	02	03	0606	Utang Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-pilar/tugu/tanda lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	06	02	03	0607	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-pagar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-pagar.
2	1	06	02	03	0608	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas lainnya.
2	1	06	02	03	0609	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Nasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan nasional.
2	1	06	02	03	0610	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan provinsi.
2	1	06	02	03	0611	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kabupaten.
2	1	06	02	03	0612	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
2	1	06	02	03	0613	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan desa.
2	1	06	02	03	0614	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan tol.
2	1	06	02	03	0615	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kereta api.
2	1	06	02	03	0616	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-landasan pacu pesawat terbang.
2	1	06	02	03	0617	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan khusus.
2	1	06	02	03	0618	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0619	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan nasional.
2	1	06	02	03	0620	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
2	1	06	02	03	0621	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	06	02	03	0622	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kota.
2	1	06	02	03	0623	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan desa.
2	1	06	02	03	0624	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan tol.
2	1	06	02	03	0625	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
2	1	06	02	03	0626	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
2	1	06	02	03	0627	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan khusus.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0628	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan penyeberangan.
2	1	06	02	03	0629	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	06	02	03	0630	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pengukur.
2	1	06	02	03	0631	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan lainnya.
2	1	06	02	03	0632	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk irigasi.
2	1	06	02	03	0633	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan irigasi.
2	1	06	02	03	0634	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa irigasi.
2	1	06	02	03	0635	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang irigasi.
2	1	06	02	03	0636	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0637	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap irigasi.
2	1	06	02	03	0638	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi.
2	1	06	02	03	0639	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi lainnya.
2	1	06	02	03	0640	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pasang surut.
2	1	06	02	03	0641	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	06	02	03	0642	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pasang surut.
2	1	06	02	03	0643	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-saluran pembuang pasang surut.
2	1	06	02	03	0644	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pasang surut.
2	1	06	02	03	0645	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pasang surut.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0646	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pasang surut.
2	1	06	02	03	0647	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	06	02	03	0648	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	0649	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	0650	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	0651	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	0652	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	0653	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	0654	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pengembangan rawa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0655	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	06	02	03	0656	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	06	02	03	0657	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	06	02	03	0658	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	06	02	03	0659	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	06	02	03	0660	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	06	02	03	0661	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	06	02	03	0662	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	06	02	03	0663	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	0664	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	0665	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	0666	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	0667	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	0668	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	0669	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	06	02	03	0670	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	06	02	03	0671	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	0672	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	0673	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	0674	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	0675	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	0676	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	06	02	03	0677	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa air kotor.
2	1	06	02	03	0678	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk air kotor.
2	1	06	02	03	0679	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang air kotor.
2	1	06	02	03	0680	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman air kotor.
2	1	06	02	03	0681	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air kotor.
2	1	06	02	03	0682	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor lainnya.
2	1	06	02	03	0683	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air permukaan.
2	1	06	02	03	0684	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air sumber/mata air.
2	1	06	02	03	0685	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dalam.
2	1	06	02	03	0686	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dangkal.
2	1	06	02	03	0687	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi- instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	06	02	03	0688	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan domestik.
2	1	06	02	03	0689	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan industri.
2	1	06	02	03	0690	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan pertanian.
2	1	06	02	03	0691	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor lainnya.
2	1	06	02	03	0692	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	06	02	03	0693	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	06	02	03	0694	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-bangunan penampung sampah.
2	1	06	02	03	0695	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	06	02	03	0696	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	06	02	03	0697	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	06	02	03	0698	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	06	02	03	0699	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	06	02	03	0700	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
2	1	06	02	03	0701	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
2	1	06	02	03	0702	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
2	1	06	02	03	0703	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga angin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga angin(PLTAN).
2	1	06	02	03	0704	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga uap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
2	1	06	02	03	0705	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
2	1	06	02	03	0706	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
2	1	06	02	03	0707	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
2	1	06	02	03	0708	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
2	1	06	02	03	0709	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
2	1	06	02	03	0710	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	06	02	03	0711	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	06	02	03	0712	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik induk.
2	1	06	02	03	0713	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	06	02	03	0714	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	06	02	03	0715	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	06	02	03	0716	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan di darat.
2	1	06	02	03	0717	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan lainnya.
2	1	06	02	03	0718	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu gas.
2	1	06	02	03	0719	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi jaringan pipa gas.
2	1	06	02	03	0720	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan gas.
2	1	06	02	03	0721	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas lainnya.
2	1	06	02	03	0722	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	06	02	03	0723	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi reaktor nuklir.
2	1	06	02	03	0724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	06	02	03	0725	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman lainnya.
2	1	06	02	03	0726	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0727	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pembawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pembawa.
2	1	06	02	03	0728	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan induk distribusi.
2	1	06	02	03	0729	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan cabang distribusi.
2	1	06	02	03	0730	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan sambungan ke rumah.
2	1	06	02	03	0731	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum lainnya.
2	1	06	02	03	0732	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan transmisi.
2	1	06	02	03	0733	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan distribusi.
2	1	06	02	03	0734	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik lainnya.
2	1	06	02	03	0735	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di atas tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di atas tanah.
2	1	06	02	03	0736	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di bawah Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di bawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	06	02	03	0737	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di dalam air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di dalam air.
2	1	06	02	03	0738	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan dengan media udara.
2	1	06	02	03	0739	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon lainnya.
2	1	06	02	03	0740	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa gas transmisi.
2	1	06	02	03	0741	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa distribusi.
2	1	06	02	03	0742	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa dinas.
2	1	06	02	03	0743	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan BBM.
2	1	06	02	03	0744	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas lainnya.
2	1	06	02	03	0745	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku umum.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0746	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku filsafat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku filsafat.
2	1	06	02	03	0747	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku agama.
2	1	06	02	03	0748	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku ilmu sosial.
2	1	06	02	03	0749	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku ilmu bahasa.
2	1	06	02	03	0750	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	06	02	03	0751	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku ilmu pengetahuan praktis.
2	1	06	02	03	0752	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	06	02	03	0753	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	06	02	03	0754	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-serial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-serial.
2	1	06	02	03	0755	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku laporan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku laporan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0756	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	06	02	03	0757	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-audio visual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-audio visual.
2	1	06	02	03	0758	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bentuk mikro *(microform)* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bentuk mikro *(microform).*
2	1	06	02	03	0759	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	06	02	03	0760	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan kartografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
2	1	06	02	03	0761	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-naskah (manuskrip)/ asli.
2	1	06	02	03	0762	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-lukisan dan ukiran.
2	1	06	02	03	0763	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	06	02	03	0764	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya musik.
2	1	06	02	03	0765	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik lainnya.
2	1	06	02	03	0766	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material).*
2	1	06	02	03	0767	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)* lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)* lainnya.
2	1	06	02	03	0768	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita.
2	1	06	02	03	0769	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita lainnya.
2	1	06	02	03	0770	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt.*
2	1	06	02	03	0771	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt* lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt* lainnya.
2	1	06	02	03	0772	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat musik.
2	1	06	02	03	0773	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-lukisan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga-lukisan.
2	1	06	02	03	0774	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Peraga Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat peraga kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat peraga kesenian.
2	1	06	02	03	0775	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	06	02	03	0776	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-pahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-pahatan.
2	1	06	02	03	0777	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	06	02	03	0778	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang kerajinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang kerajinan.
2	1	06	02	03	0779	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	06	02	03	0780	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	06	02	03	0781	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	06	02	03	0782	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengaman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0783	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengangkut.
2	1	06	02	03	0784	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan kebun binatang.
2	1	06	02	03	0785	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan lainnya.
2	1	06	02	03	0786	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak potong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak potong.
2	1	06	02	03	0787	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak perah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak perah.
2	1	06	02	03	0788	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak unggas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak unggas.
2	1	06	02	03	0789	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak lainnya.
2	1	06	02	03	0790	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya.
2	1	06	02	03	0791	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan budidaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan budidaya.
2	1	06	02	03	0792	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	0793	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0794	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	0795	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata (*Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	0796	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	0797	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	0798	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	0799	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae (*Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	06	02	03	0800	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-budidaya biota perairan lainnya.
2	1	06	02	03	0801	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman.
2	1	06	02	03	0802	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	06	02	03	0803	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
2	1	06	02	03	0804	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
2	1	06	02	03	0805	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	06	02	03	0806	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
2	1	06	02	03	0807	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-fosil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-fosil.
2	1	06	02	03	0808	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	06	02	03	0809	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Aset Dalam Renovasi-Aset Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-aset dalam renovasi-dalam renovasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-aset dalam renovasi-dalam renovasi.
2	1	06	02	03	0810	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill.*
2	1	06	02	03	0811	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise.*
2	1	06	02	03	0812	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	03	0813	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten.
2	1	06	02	03	0814	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software.*
2	1	06	02	03	0815	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian.
2	1	06	02	03	0816	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
2	1	06	02	03	0817	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
2	1	06	02	03	0845	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
2	1	06	02	04		Utang Belanja Perjalanan Dinas
2	1	06	02	04	0001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam negeri–utang belanja perjalanan dinas biasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas dalam negeri–belanja perjalanan dinas biasa.
2	1	06	02	04	0002	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Tetap
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam negeri–utang belanja perjalanan dinas tetap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas dalam negeri–belanja perjalanan dinas tetap.
2	1	06	02	04	0003	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam negeri–utang belanja perjalanan dinas dalam kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas dalam negeri–belanja perjalanan dinas dalam kota.
2	1	06	02	04	0004	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam negeri–utang belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas dalam negeri–belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota.
2	1	06	02	04	0005	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam negeri–utang belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas dalam negeri–belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
2	1	06	02	04	0006	Utang Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas luar negeri–utang belanja perjalanan dinas biasa–luar negeri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas luar negeri–belanja perjalanan dinas biasa–luar negeri.
2	1	06	02	05		Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
2	1	06	02	05	0001	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-hadiah yang bersifat perlombaan.
2	1	06	02	05	0002	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penghargaan atas Suatu Prestasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penghargaan atas suatu prestasi.
2	1	06	02	05	0003	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-beasiswa.
2	1	06	02	05	0004	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
2	1	06	02	05	0005	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Transfer Keuangan Daerah dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-transfer keuangan daerah dan desa.
2	1	06	02	05	0006	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
2	1	06	02	05	0007	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada masyarakat.
2	1	06	02	05	0008	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
2	1	06	02	05	0009	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Santunan Kematian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-santunan kematian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	06		Utang Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
2	1	06	02	06	0001	Utang Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja penunjang otonomi khusus.
2	1	06	02	88		Utang Belanja Barang dan Jasa BOS
2	1	06	02	88	8888	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan jasa BOS.
2	1	06	02	99		Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD
2	1	06	02	99	9999	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan jasa BLUD.
2	1	06	03			Utang Belanja Bunga
2	1	06	03	01		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	03	01	0001	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
2	1	06	03	01	0002	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat- penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	1	06	03	01	0003	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
2	1	06	03	01	0004	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat- penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
2	1	06	03	01	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja atas pinjaman kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
2	1	06	03	01	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja atas pinjaman kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	06	03	02		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	03	02	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain-belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain-jangka pendek.
2	1	06	03	03		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	03	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka pendek.
2	1	06	03	03	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah.
2	1	06	03	03	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	03	03	0004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek.
2	1	06	03	03	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah.
2	1	06	03	03	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang.
2	1	06	03	03	0007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka pendek.
2	1	06	03	03	0008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah.
2	1	06	03	03	0009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang.
2	1	06	03	04		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	06	03	04	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek.
2	1	06	03	04	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah.
2	1	06	03	04	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang.
2	1	06	03	04	0004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek.
2	1	06	03	04	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah.
2	1	06	03	04	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang.
2	1	06	03	04	0007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek.
2	1	06	03	04	0008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah.
2	1	06	03	04	0009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang
						digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang.
2	1	06	03	05		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Masyarakat
2	1	06	03	05	0001	Utang Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi).
2	1	06	03	06		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD
2	1	06	03	06	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas pinjaman melalui BLUD-jangka pendek.
2	1	06	03	06	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas pinjaman melalui BLUD-jangka menengah.
2	1	06	03	06	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
2	1	06	04			Utang Belanja Subsidi
2	1	06	04	01		Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	06	04	01	0001	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	04	02		Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2	1	06	04	02	0001	Utang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah/BUMD
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	04	03		Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
2	1	06	04	03	0001	Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	04	04		Utang Belanja Subsidi kepada Koperasi
2	1	06	04	04	0001	Utang Belanja Subsidi kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	05			Utang Belanja Hibah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah kepada pemerintah pusat, utang belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya, utang belanja hibah kepada BUMN, utang belanja hibah kepada BUMD, utang belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, utang belanja belanja hibah dana BOS, utang belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
2	1	06	05	01		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
2	1	06	05	01	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
2	1	06	05	01	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat.
2	1	06	05	02		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	05	02	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	06	05	02	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	06	05	03		Utang Belanja Hibah kepada BUMN
2	1	06	05	03	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada BUMN.
2	1	06	05	03	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada BUMN.
2	1	06	05	03	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada BUMN.
2	1	06	05	04		Utang Belanja Hibah kepada BUMD
2	1	06	05	04	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada BUMD.
2	1	06	05	04	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada BUMD.
2	1	06	05	04	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada BUMD.
2	1	06	05	05		Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
2	1	06	05	05	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	1	06	05	05	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	1	06	05	05	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	1	06	05	05	0004	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
2	1	06	05	05	0005	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
2	1	06	05	05	0006	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	05	05	0007	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
2	1	06	05	05	0008	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
2	1	06	05	05	0009	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
2	1	06	05	05	0010	Utang Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada koperasi.
2	1	06	05	05	0011	Utang Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada koperasi.
2	1	06	05	05	0012	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada koperasi.
2	1	06	05	06		Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS
2	1	06	05	06	0001	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang dana BOS bagi satdikdas negeri dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana bos bagi satuan pendidikan (satdik).
2	1	06	05	06	0002	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang dana BOS bagi satdikdas swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana bos bagi satuan pendidikan (satdik).
2	1	06	05	06	0003	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang dana BOS bagi satdikmen swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana bos bagi satuan pendidikan (satdik).
2	1	06	05	06	0004	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang dana BOS bagi satdiksus swasta dalam APBDyang ditetapkan berdasarkan alokasi dana bos bagi satuan pendidikan (satdik).
2	1	06	05	07		Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2	1	06	05	07	0001	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
2	1	06	06			Utang Belanja Modal Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.
2	1	06	06	01		Utang Belanja Modal Tanah
2	1	06	06	01	0001	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah bangunan perumahan/ gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0002	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	06	01	0003	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0004	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0005	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0006	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0007	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0008	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah basah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0009	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0010	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0011	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0012	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah Tandus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0013	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0014	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0015	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah pertambangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0016	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0017	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0018	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0019	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0020	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0021	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0022	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0023	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0024	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0025	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0026	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0027	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0028	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk makam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0029	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0030	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0031	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0032	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0033	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah kampung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0034	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-*emplasment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	0035	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-lapangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	99		Utang Belanja Modal Tanah BLUD
2	1	06	06	99	9999	Utang Belanja Modal Tanah BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah BLUD
2	1	06	07			Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar, utang belanja modal alat angkutan, utang belanja modal alat bengkel dan alat ukur, utang belanja modal alat pertanian, utang belanja modal alat kantor dan rumah tangga, utang belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar, utang belanja alat kedokteran dan kesehatan, utang belanja modal alat laboratorium, utang belanja modal komputer, utang belanja modal alat eksplorasi, utang belanja modal alat pengeboran, utang belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, utang belanja modal alat bantu eksplorasi, utang belanja modal alat keselamatan kerja, utang belanja modal alat peraga, utang belanja modal peralatan proses/produksi, utang belanja modal rambu-rambu, utang belanja modal peralatan olahraga, utang belanja modal peralatan dan mesin BOS, dan utang belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
2	1	06	07	01		Utang Belanja Modal Alat Besar
2	1	06	07	01	0001	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-*tractor* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0002	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-*grader* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0003	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-*excavator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0004	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-*pile driver* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0005	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-*hauler* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0006	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-*Asphalt Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-*Asphalt Equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0007	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-*compacting equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0008	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-*aggregate and concrete equipment* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0009	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-*loader* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0010	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-alat pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0011	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-mesin proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0012	Utang Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0013	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-*Equipment Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung-*equipment dredger* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0014	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung-*floating excavator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0015	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung-*amphibi dredger* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0016	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung-kapal tarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0017	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung-mesin proses apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0018	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0019	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-alat penarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0020	Utang Belanja Modal Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-*feeder* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	01	0021	Utang Belanja Modal Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-*compressor* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0022	Utang Belanja Modal Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-*electric generating set* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0023	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-pompa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0024	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-mesin bor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0025	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0026	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0027	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0028	Utang Belanja Modal Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0029	Utang Belanja Modal Alat Bantu-*Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-*tatoo* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0030	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0031	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan selam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0032	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0033	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelejen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan intelejen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	0034	Utang Belanja Modal Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	02		Utang Belanja Modal Alat Angkutan
2	1	06	07	02	0001	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0002	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0003	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0004	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0005	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0006	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0007	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0008	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0009	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0010	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0011	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0012	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0013	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0014	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0015	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0016	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0017	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor -Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0018	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0019	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0020	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0021	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0022	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0023	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	0024	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03		Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
2	1	06	07	03	0001	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-belanja modal perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0002	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah)yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0003	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0004	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0005	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0006	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0007	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0008	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan las yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0009	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0010	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	03	0011	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0012	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0013	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0014	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0015	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas *standard* (*standard tools*) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0016	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas khusus *(special tools)* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0017	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0018	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0019	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0020	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0021	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0022	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0023	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	03	0024	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur universal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0025	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Intelegensia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes intelegensia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0026	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0027	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0028	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0029	Utang Belanja Modal Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-*oscilloscope* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0030	Utang Belanja Modal Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-*universal tester* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0031	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0032	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal Alat Ukur Lain-Lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0033	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0034	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-anak timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0035	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-takaran kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0036	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0037	Utang Belanja Modal Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal takaran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0038	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0039	Utang Belanja Modal Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-*specific set* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0040	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0041	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0042	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0043	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	0044	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04		Utang Belanja Modal Alat Pertanian
2	1	06	07	04	0001	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	0002	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	0003	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat panen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	0004	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanianbelum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	0005	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-alat laboratorium pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat laboratorium pertanian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	0006	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-Alat *Processing* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	0007	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pasca panen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	04	0008	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat produksi perikanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	0009	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat-alat peternakan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	0010	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05		Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
2	1	06	07	05	0001	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-mesin ketik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0002	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0003	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat reproduksi (penggandaan)belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	05	07	05	0005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat kantor lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	05	07	05	0006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-mebel belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	05	07	05	0007	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pengukur waktu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	05	07	05	0008	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pembersih belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pendingin belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0010	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat dapur belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	05	0012	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0013	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0014	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0015	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0016	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0017	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0018	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0019	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06		Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
2	1	06	07	06	0001	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat studio-peralatan studio audio belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0002	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat studio-peralatan studio video dan film belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0003	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat studio- Peralatan Studio Gambar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0004	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat studio-peralatan cetak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0005	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0006	Utang Belanja Belanja Modal Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal Belanja Modal Alat Studio Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0007	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-*Telephone*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-*telephone* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0008	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0009	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0010	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0011	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0012	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi sosial belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0013	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat sandi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0014	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi khusus belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0015	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0016	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi satelit belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0017	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0018	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0019	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0020	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0021	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0022	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0023	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0024	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0025	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0026	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0027	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0028	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0029	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0030	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0031	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0032	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	06	0033	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0034	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0035	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan *dummy load* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0036	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-*switcher* antena belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0037	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-*switcher/menara* antena belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0038	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-*feeder* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0039	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-*humidity control* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0400	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-program *input equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0041	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0042	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0043	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0044	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0045	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0046	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0047	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0048	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0049	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0050	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- eralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0051	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0052	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0053	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0054	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0055	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0056	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0057	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0058	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0059	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0600	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0061	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0062	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0063	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0064	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-sumber tenaga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	0065	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0066	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi *Instrument Landing System*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi *instrument landing system* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0067	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0068	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0069	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-radar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0070	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0071	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	0072	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07		Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan
2	1	06	07	07	0001	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0002	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gigi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0003	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran keluarga Berencana belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0004	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0005	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0006	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran THT belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0007	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran mata belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0008	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0009	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0010	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0011	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0012	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0013	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf)belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0014	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jantung belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0015	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0016	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0017	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0018	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0019	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran nuklir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0020	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0021	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0022	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jiwa belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0023	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0024	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICU belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0025	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICCU belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0026	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0027	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran *Traditional Medicine* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0028	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anestesi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0029	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0030	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0031	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0032	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0033	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	0034	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kesehatan umum lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08		Utang Belanja Modal Alat Laboratorium
2	1	06	07	08	0001	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0002	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0003	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0004	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0005	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0006	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0007	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0008	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0009	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0010	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0011	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0012	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	08	0013	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0014	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0015	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0016	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0017	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium film belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0018	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0019	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0020	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0021	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0022	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0023	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium proses peleburan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0024	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0025	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0026	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0027	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0028	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0029	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0030	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0031	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0032	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0033	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0034	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0035	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0036	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0037	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0038	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0039	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0040	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0041	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0042	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0043	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0044	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0045	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium *Oceanography*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium *oceanography* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0046	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0047	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi Perairan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0048	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0049	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0050	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	08	0051	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium Konversi Batubara dan Biomas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0052	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0053	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0054	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0055	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0056	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lain belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0057	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0058	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0059	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0600	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0061	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0062	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	08	0063	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0064	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0065	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0066	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* /sensor belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0067	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0068	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensil*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensil* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0069	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0070	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0071	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:bahasa indonesia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0072	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:matematika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0073	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPA dasar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0074	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPA lanjutan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0075	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPA Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPA menengah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0076	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah- bidang studi:IPA atas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0077	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPS belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0078	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:agama belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0079	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:keterampilan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0800	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:kesenian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0081	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0082	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah- bidang studi:PKN belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0083	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu)belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0084	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0085	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0086	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0087	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0088	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0089	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0900	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-r*ecorder display* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0091	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0092	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring / Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0093	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0094	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0095	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0096	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0097	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0098	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0099	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0100	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0101	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0102	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0103	Utang Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0104	Utang Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test device* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0105	Utang Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0106	Utang Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0107	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0108	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0109	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	08	0110	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0111	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0112	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0113	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0114	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0115	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0116	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0117	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0118	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0119	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0120	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0121	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*- Pemesinan: *Mechan Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0122	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *P Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0123	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0124	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0125	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*- Pemesinan: *E Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0126	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0127	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0128	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0129	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi electromedik dan biomedik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0130	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0131	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0132	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0133	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0134	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0135	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0136	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0137	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0138	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	0139	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10		Utang Belanja Modal Komputer
2	1	06	07	10	0001	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal komputer unit-komputer jaringan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal komputer unit-*personal computer* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	0003	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal komputer unit lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	10	0004	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komputer-peralatan *mainframe* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	0005	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komputer-peralatan *mini computer* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	0006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komputer-peralatan *personal computer* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	0007	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komputer-peralatan jaringan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	0008	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komputer-peralatan komputer lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11		Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi
2	1	06	07	11	0001	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi topografi-optik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	0002	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	0003	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi topografi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	0004	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	0005	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	0006	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-manual belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	0007	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi geofisika lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12		Utang Belanja Modal Alat Pengeboran
2	1	06	07	12	0001	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	0002	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin putar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	12	0003	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran mesin lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	0004	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran non mesin-bangka belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	0005	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran non mesin-pantek belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	0006	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran non mesin-putar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	0007	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin- Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran non mesin-peralatan bantu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	0008	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran non mesin lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13		Utang Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
2	1	06	07	13	0001	Utang Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal sumur-peralatan sumur minyak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	0002	Utang Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal sumur-sumur pemboran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	0003	Utang Belanja Modal Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal sumur lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	0004	Utang Belanja Modal Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal produksi-RIG belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	0005	Utang Belanja Modal Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	0006	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	0007	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	0008	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	13	0009	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	0010	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pengolahan dan pemurnian lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14		Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
2	1	06	07	14	0001	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu eksplorasi-mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	0002	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu eksplorasi-elektrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	0003	Utang Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu ekplorasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	0004	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu produksi-perawatan sumur belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	0005	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu produksi-tes unit belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	0006	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15		Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
2	1	06	07	15	0001	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat deteksi-radiasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0002	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat deteksi-suara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0003	Utang Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat deteksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0004	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pelindung-baju pengaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0005	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pelindung-masker belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0006	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pelindung-topi kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	15	0007	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pelindung-sabuk pengaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0008	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pelindung-sepatu lapangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0009	Utang Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pelindung lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0010	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat SAR-alat penolongbelum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0011	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat SAR-alat pendukung pencarian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0012	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat SAR-alat kerja bawah Air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0013	Utang Belanja Modal Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat SAR lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0014	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0015	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0016	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0017	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0018	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0019	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	0020	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	16		Utang Belanja Modal Alat Peraga
2	1	06	07	16	0001	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	16	0002	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	16	0003	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17		Utang Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
2	1	06	07	17	0001	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0002	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0003	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0004	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0005	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0006	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0007	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0008	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0009	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0010	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0011	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0012	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0013	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-solid drying equipment belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0014	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0015	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0016	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0017	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	17	0018	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0019	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0020	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0021	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0022	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0023	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0024	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0025	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	0026	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18		Utang Belanja Modal Rambu-Rambu
2	1	06	07	18	0001	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	0002	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	0003	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	0004	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	0005	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	0006	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	0007	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*Runway Identification Light* (REILS) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	0008	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	0009	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	0010	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	0011	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	0012	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19		Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga
2	1	06	07	19	0001	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modalperalatan olahraga-peralatan olahraga atletik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	0002	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modalperalatan olahraga-peralatan permainan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	0003	Utang Belanja ModalPeralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modalperalatan olahraga-peralatan senam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	0004	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modalperalatan olahraga-peralatan olahraga air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	0005	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modalperalatan olahraga-peralatan olahraga udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	0006	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan olahraga lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	88		Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
2	1	06	07	88	8888	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan dan mesin BOS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin BOS.
2	1	06	07	99		Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
2	1	06	07	99	9999	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan dan mesin BLUD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
2	1	06	08			Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	1	06	08	01		Utang Belanja Modal Bangunan Gedung
2	1	06	08	01	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0002	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0003	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0004	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0006	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0007	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0008	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0009	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0010	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0011	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0012	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0013	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0014	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0015	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0016	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0017	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0018	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0019	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0020	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0021	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0022	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0023	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0024	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0025	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0026	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0027	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	08	01	0028	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0029	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0030	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0031	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0032	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0033	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0034	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0035	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0036	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-taman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0037	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0038	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0039	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0040	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0041	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-*Mess*/ Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-*mess* /wisma/bungalow/tempat peristirahatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0042	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-asrama belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0043	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-hotel belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0044	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-motel belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0045	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Modal Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-modal flat/rumah susun belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0046	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0047	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0048	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-apartemen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0049	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	0050	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	02		Utang Belanja Modal Monumen
2	1	06	08	02	0001	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-candi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	02	0002	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-tugu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	08	02	0003	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	02	0004	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03		Belanja Modal Bangunan Menara
2	1	06	08	03	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara perambuan-penerangan pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	0002	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	0003	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-telekomunikasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	0004	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-pengawas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara perambuan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04		Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
2	1	06	08	04	0001	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda-batas administrasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04	0002	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda-jaring kontrol geodesi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04	0003	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04	0004	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pilar/tugu/tanda-pagar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04	0005	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda batas lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	99		Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
2	1	06	08	99	9999	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal gedung dan bangunan BLUD belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	09			Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
						Digunakan untuk mencata utang belanja modal jalan, dan jembatan, utang belanja modal bangunan air, utang belanja modal instalasi, utang belanja modal jaringan, utang belanja modal tanaman, utang belanja modal barang koleksi non budaya, utang belanja modal aset tetap dalam renovasi, utang belanja modal aset tetap lainnya BOS, dan utang belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
2	1	06	09	01		Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan
2	1	06	09	01	0001	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0002	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0003	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0004	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0005	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0006	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0007	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0008	Utang Belanja ModalJalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0009	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0010	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0011	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0012	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0013	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0014	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0015	Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0016	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0017	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0018	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0019	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0020	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0021	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0022	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	0023	Utang Belanja Modal Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02		Utang Belanja Modal Bangunan Air
2	1	06	09	02	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0002	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0003	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0004	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0006	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0007	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0008	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0009	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0010	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0011	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0012	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0013	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0014	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	09	02	0015	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0016	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0017	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0018	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0019	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0020	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0021	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0022	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0023	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0024	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0025	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0026	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0027	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0028	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0029	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0030	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0031	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0032	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0033	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0034	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	09	02	0035	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0036	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0037	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0038	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0039	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0040	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0041	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0042	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0043	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0044	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0045	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0046	Utang Belanja ModalBangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0047	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0048	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0049	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0050	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	0051	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03		Utang Belanja Modal Instalasi
2	1	06	09	03	0001	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0002	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0003	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0004	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0005	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0006	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0007	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0008	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0009	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0010	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0011	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0012	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0013	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0014	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0015	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0016	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0017	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0018	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTA yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0019	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0020	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0021	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTAN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0022	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0023	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0024	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTG yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0025	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0026	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0027	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0028	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0029	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0030	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0031	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0032	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0033	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0034	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0035	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0036	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0037	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0038	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0039	Utang Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0040	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0041	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0042	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	09	03	0043	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	0044	Utang Belanja Modal Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Instalasi Lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04		Utang Belanja Modal Jaringan
2	1	06	09	04	0001	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan pembawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0002	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0003	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0004	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0005	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0006	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan listrik-jaringan transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0007	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan listrik-jaringan distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0008	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0009	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon diatas tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0010	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon dibawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0011	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon didalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon didalam air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0012	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	09	04	0013	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0014	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0015	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0016	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0017	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	0018	Utang Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	99		Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
2	1	06	09	99	9999	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	10			Utang Belanja Aset Tetap Lainnya
						Digunakan mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan, utang belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, utang belanja modal hewan, utang belanja modal biota perairan, utang belanja modal tanaman, utang belanja modal barang koleksi non budaya, utang belanja modal aset tetap dalam renovasi, utang belanja modal aset tetap lainnya BOS, dan utang belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
2	1	06	10	01		Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan
2	1	06	10	01	0001	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0002	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0003	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0004	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0005	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	10	01	0006	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0007	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0008	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0009	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0010	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-serial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0011	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0012	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0013	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0014	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0015	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0016	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0017	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0018	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0019	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0020	Utang Belanja Modal Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal musik-karya musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0021	Utang Belanja Modal Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal musik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0022	Utang Belanja Modal Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal karya grafika *(graphic material)*-karya grafika (*graphic material*) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0023	Utang Belanja Modal Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal karya grafika *(graphic material)* lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0024	Utang Belanja Modal *Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts And* Realita
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0025	Utang Belanja Modal *Three Dimensional Artifacts And* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *three dimensional artifacts and* realita lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0026	Utang Belanja Modal *Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *tarscalt-tarscalt* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	0027	Utang Belanja Modal *Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *tarscalt* lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02		Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
2	1	06	10	02	0001	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian-alat musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	0002	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian-lukisan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	0003	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian-alat peraga Kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	0004	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	0005	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-pahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	0006	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	0007	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Belanja Modal Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-belanja modal barang kerajinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	0008	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	0009	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	0010	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03		Utang Belanja Modal Hewan
2	1	06	10	03	0001	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	0002	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	0003	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	0004	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	0005	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak potong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	0006	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Perah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak perah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	0007	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak unggas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	0008	Utang Belanja Modal Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	0009	Utang Belanja Modal Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04		Utang Belanja Modal Biota Perairan
2	1	06	10	04	0001	Utang Belanja Modal Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	0002	Utang Belanja Modal Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal krustasea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-krustasea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	0003	Utang Belanja Modal *Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya)yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	0004	Utang Belanja Modal *Coelenterata* (Ubur-ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	0005	Utang Belanja Modal *Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	0006	Utang Belanja Modal *Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	0007	Utang Belanja Modal *Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya)-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya)yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	10	04	0008	Utang Belanja Modal *Mammalia* (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)-*Mammalia* (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya)-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	0009	Utang Belanja Modal *Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal *algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	0010	Utang Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	05		Utang Belanja Modal Tanaman
2	1	06	10	05	0001	Utang Belanja Modal Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanaman-tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06		Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
2	1	06	10	06	0001	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	0002	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya- Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	0003	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	0004	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-mikroba koleksi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	0005	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	0006	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-fosil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	0007	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	07		Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
2	1	06	10	07	0001	Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	88		Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
2	1	06	10	88	8888	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tetap lainnya BOS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	99		Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
2	1	06	10	99	9999	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tetap lainnya BLUD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	11			Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01		Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01	0001	Utang Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tidak terduga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tidak terduga.
2	1	06	12			Utang Belanja Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten, utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota, dan utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	06	12	01		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	06	12	01	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
2	1	06	12	02		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	06	12	02	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
2	1	06	12	03		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2	1	06	12	03	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	06	12	04		Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
2	1	06	12	04	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja Bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
2	1	06	13			Utang Belanja Bantuan Keuangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum antar daerah provinsi, utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi, utang belanja bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota, utang belanja bantuan keuangan khusus antar pemerintah kabupaten/kota, utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota, utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota, utang belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi, utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi, utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, dan utang belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	06	13	01		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	01	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi.
2	1	06	13	02		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	02	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.
2	1	06	13	03		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	03	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	04		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	04	0001	Utang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	05		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	05	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	06	13	06		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	06	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	06	13	07		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	07	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	1	06	13	08		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	08	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	1	06	13	09		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	09	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	06	13	09	0002	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum provinsi kepada desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum utang belanja bantuan keuangan umum provinsi kepada desa.
2	1	06	13	09	0003	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	06	13	10		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	10	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	06	13	10	0002	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa.
2	1	06	13	10	0003	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa.
2	1	06	13	10	0004	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa.
2	1	06	13	10	0005	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
2	1	06	13	11		Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	11	0001	Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	06	14			Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
2	1	06	14	01		Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
2	1	06	14	01	0001	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tidak berwujud-*goodwill* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tidak berwujud-*goodwill.*
2	1	06	14	01	0002	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise.*
2	1	06	14	01	0003	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tidak berwujud-hak cipta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tidak berwujud-hak cipta.
2	1	06	14	01	0004	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tidak berwujud-hak paten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tidak berwujud-hak paten.
2	1	06	14	01	0005	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tidak berwujud-s*oftware* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tidak berwujud-s*oftware.*
2	1	06	14	01	0006	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tidak berwujud-kajian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tidak berwujud-kajian.
2	1	06	14	01	0007	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
2	1	06	14	01	0008	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengajaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengajaran.
2	1	06	14	01	0009	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
2	1	06	15			Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	15	99		Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
2	1	06	15	99	9999	Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset lainnya BLUD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset lainnya BLUD.
2	1	07				Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	07	01			Utang Kelebihan Pembayaran PAD
						Digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran pajak, utang kelebihan pembayaran retribusi, utang kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan utang kelebihan pembayaran lain-lain PAD yang sah.
2	1	07	01	01		Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	07	01	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	07	01	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak air permukaan.
2	1	07	01	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak rokok.
2	1	07	01	01	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel.
2	1	07	01	01	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak restoran.
2	1	07	01	01	0008	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan.
2	1	07	01	01	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame.
2	1	07	01	01	0010	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak penerangan jalan.
2	1	07	01	01	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak parkir.
2	1	07	01	01	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak air tanah.
2	1	07	01	01	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	01	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	01	0015	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	07	01	01	0016	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	07	01	01	0017	Utang Kelebihan Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-sedan-pribadi.
2	1	07	01	01	0018	Utang Kelebihan Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-sedan-umum.
2	1	07	01	01	0019	Utang Kelebihan Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0020	Utang Kelebihan Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0021	Utang Kelebihan Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-*jeep* pribadi.
2	1	07	01	01	0022	Utang Kelebihan Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-*jeep* umum.
2	1	07	01	01	0023	Utang Kelebihan Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-*jeep* pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0024	Utang Kelebihan Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-*jeep* pemerintah daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	01	0025	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-*Minibus*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-*minibus* pribadi.
2	1	07	01	01	0026	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-*Minibus*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-*minibus* umum.
2	1	07	01	01	0027	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-*Minibus*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-*minibus* pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0028	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Penumpang-*Minibus*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil penumpang-*minibus* pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0029	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil bus-*microbus*-pribadi.
2	1	07	01	01	0030	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangan pendek lainya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil bus-*microbus*-umum.
2	1	07	01	01	0031	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil bus-*microbus* pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0032	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil bus-*microbus* pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0033	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil bus-bus-pribadi.
2	1	07	01	01	0034	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil bus-bus-umum.
2	1	07	01	01	0035	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0036	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0037	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi.
2	1	07	01	01	0038	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	01	0039	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0040	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0041	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi.
2	1	07	01	01	0042	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*light truck*-umum.
2	1	07	01	01	0043	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0044	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0045	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*truck* pribadi.
2	1	07	01	01	0046	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*truck* umum.
2	1	07	01	01	0047	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*truck* pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0048	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*truck* pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0049	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi.
2	1	07	01	01	0050	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*blind van*-umum.
2	1	07	01	01	0051	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	01	0052	Utang kelebihan pembayaran PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0053	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi.
2	1	07	01	01	0054	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum.
2	1	07	01	01	0055	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0056	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0057	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi.
2	1	07	01	01	0058	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum.
2	1	07	01	01	0059	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0060	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0061	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi.
2	1	07	01	01	0062	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum.
2	1	07	01	01	0063	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	01	0064	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0065	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi.
2	1	07	01	01	0066	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum.
2	1	07	01	01	0067	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0068	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0069	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil roda tiga-pribadi.
2	1	07	01	01	0070	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil roda tiga-umum.
2	1	07	01	01	0071	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat.
2	1	07	01	01	0072	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah.
2	1	07	01	01	0073	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-sedan.
2	1	07	01	01	0074	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-*jeep.*
2	1	07	01	01	0075	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Penumpang-*Minibus*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-*minibus.*
2	1	07	01	01	0076	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Penumpang-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-*microbus.*
2	1	07	01	01	0077	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Bus-Bus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-mobil bus-bus.
2	1	07	01	01	0078	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban-*pick up*.
2	1	07	01	01	0079	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-Mobil barang/beban-*light truck.*
2	1	07	01	01	0080	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban-*truck.*
2	1	07	01	01	0081	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban-*blind van.*
2	1	07	01	01	0082	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
2	1	07	01	01	0083	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
2	1	07	01	01	0084	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2	1	07	01	01	0085	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-kendaraan khusus alat berat.
2	1	07	01	01	0086	Utang Kelebihan Pembayaran BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BBNKB-mobil roda tiga.
2	1	07	01	01	0087	Utang Kelebihan Pembayaran PBBKB Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PBBKB bahan bakar bensin.
2	1	07	01	01	0088	Utang Kelebihan Pembayaran PBBKB Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PBBKB bahan bakar solar.
2	1	07	01	01	0089	Utang Kelebihan Pembayaran PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PBBKB bahan bakar gas.
2	1	07	01	01	0090	Utang Kelebihan Pembayaran PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PBBKB bahan bakar lainnya.
2	1	07	01	01	0091	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak air permukaan.
2	1	07	01	01	0092	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak rokok.
2	1	07	01	01	0093	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel-hotel.
2	1	07	01	01	0094	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel-motel.
2	1	07	01	01	0095	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel-Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel-losmen.
2	1	07	01	01	0096	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel-Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatatutang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel-gubuk pariwisata.
2	1	07	01	01	0097	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel-wisma pariwisata.
2	1	07	01	01	0098	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel-Pasanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel-pasanggrahan.
2	1	07	01	01	0099	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel-Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel-rumah penginapan dan sejenisnya.
2	1	07	01	01	0100	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel-Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel-rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2	1	07	01	01	0101	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak restoran-restoran dan sejenisnya.
2	1	07	01	01	0102	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran-Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak restoran-restoran dan sejenisnya.
2	1	07	01	01	0103	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran-Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak restoran-kafetaria dan sejenisnya.
2	1	07	01	01	0104	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran-Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak restoran-kantin dan sejenisnya.
2	1	07	01	01	0105	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran-Warung dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak restoran-kantin dan sejenisnya.
2	1	07	01	01	0106	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran-Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak restoran-bar dan sejenisnya.
2	1	07	01	01	0107	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran-Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak restoran-jasa boga/katering dan sejenisnya.
2	1	07	01	01	0108	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan-Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan-tontonan film.
2	1	07	01	01	0109	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan-Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan-pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
2	1	07	01	01	0110	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan-Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan-kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya.
2	1	07	01	01	0111	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan-pameran.
2	1	07	01	01	0112	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan-Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan-diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
2	1	07	01	01	0113	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan-Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan-sirkus/akrobat/sulap.
2	1	07	01	01	0114	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan-Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan-permainan biliar dan *bowling.*
2	1	07	01	01	0115	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan-pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
2	1	07	01	01	0116	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan-Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan-panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran *(fitness center)*.
2	1	07	01	01	0117	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan-Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan-pertandingan olahraga.
2	1	07	01	01	0118	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame-Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame-reklame papan/*billboard/videotron/megatron.*
2	1	07	01	01	0119	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame-Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame-reklame kain.
2	1	07	01	01	0120	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame-Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame-reklame melekat/stiker.
2	1	07	01	01	0121	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame-Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame-reklame selebaran.
2	1	07	01	01	0122	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame-Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame-reklame berjalan.
2	1	07	01	01	0123	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame-Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame-reklame udara.
2	1	07	01	01	0124	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame-Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame-reklame apung.
2	1	07	01	01	0125	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame-Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame-reklame suara.
2	1	07	01	01	0126	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame-Reklame Film/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame-reklame film/*slide.*
2	1	07	01	01	0127	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame-Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame-reklame peragaan.
2	1	07	01	01	0128	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak penerangan jalan-penerangan jalan dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	01	0129	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak penerangan jalan-penerangan jalan sumber lain.
2	1	07	01	01	0130	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak parkir.
2	1	07	01	01	0131	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak air tanah.
2	1	07	01	01	0132	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	01	0133	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Asbes
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-asbes.
2	1	07	01	01	0134	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-batu tulis.
2	1	07	01	01	0135	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-batu setengah permata.
2	1	07	01	01	0136	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-batu kapur.
2	1	07	01	01	0137	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-batu apung.
2	1	07	01	01	0138	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-batu permata.
2	1	07	01	01	0139	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Bentonit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-bentonit.
2	1	07	01	01	0140	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Dolomit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-dolomit.
2	1	07	01	01	0141	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Felspar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-felspar.
2	1	07	01	01	0142	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Garam Batu *(Halite)*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-garam batu *(halite)*.
2	1	07	01	01	0143	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Grafit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-grafit.
2	1	07	01	01	0144	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Granit/Andesit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-granit/andesit.
2	1	07	01	01	0145	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Gips
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-gips.
2	1	07	01	01	0146	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Kalsit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-kalsit.
2	1	07	01	01	0147	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Kaolin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-kaolin.
2	1	07	01	01	0148	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Leusit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-leusit.
2	1	07	01	01	0149	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Magnesit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-magnesit.
2	1	07	01	01	0150	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-mika.
2	1	07	01	01	0151	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Marmer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-marmer.
2	1	07	01	01	0152	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Nitrat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-nitrat.
2	1	07	01	01	0153	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Opsidien
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-opsidien.
2	1	07	01	01	0154	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Oker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-oker.
2	1	07	01	01	0155	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir dan kerikil.
2	1	07	01	01	0156	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir kuarsa.
2	1	07	01	01	0157	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Perlit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-perlit.
2	1	07	01	01	0158	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Phospat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-phospat.
2	1	07	01	01	0159	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-*Talk*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-*talk*.
2	1	07	01	01	0160	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Serap (*Full Earth*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah serap *(full earth)*.
2	1	07	01	01	0161	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah diatome.
2	1	07	01	01	0162	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah liat.
2	1	07	01	01	0163	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-tawas (alum).
2	1	07	01	01	0164	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tras
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-tras.
2	1	07	01	01	0165	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Yarosif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-yarosif.
2	1	07	01	01	0166	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Zeolit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-zeolit.
2	1	07	01	01	0167	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Basal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-basal.
2	1	07	01	01	0168	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Trakit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-trakit.
2	1	07	01	01	0169	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan-mineral bukan logam dan batuan lainnya.
2	1	07	01	01	0170	Utang Kelebihan Pembayaran PBBP2.
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran PBBP2.
2	1	07	01	01	0171	Utang Kelebihan Pembayaran BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BPHTB-pemindahan hak.
2	1	07	01	01	0172	Utang Kelebihan Pembayaran BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran BPHTB-pemberian hak baru.
2	1	07	01	02		Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	07	01	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum.
2	1	07	01	02	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha.
2	1	07	01	02	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu
2	1	07	01	02	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas.
2	1	07	01	02	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.
2	1	07	01	02	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.
2	1	07	01	02	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
2	1	07	01	02	0008	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
2	1	07	01	02	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
2	1	07	01	02	0010	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/ kebersihan.
2	1	07	01	02	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
2	1	07	01	02	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
2	1	07	01	02	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	07	01	02	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.
2	1	07	01	02	0015	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
2	1	07	01	02	0016	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.
2	1	07	01	02	0017	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	02	0018	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	02	0019	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
2	1	07	01	02	0020	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
2	1	07	01	02	0021	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
2	1	07	01	02	0022	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.
2	1	07	01	02	0023	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
2	1	07	01	02	0024	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.
2	1	07	01	02	0025	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
2	1	07	01	02	0026	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	07	01	02	0027	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.
2	1	07	01	02	0028	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.
2	1	07	01	02	0029	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	02	0030	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
2	1	07	01	02	0031	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
2	1	07	01	02	0032	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
2	1	07	01	02	0033	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
2	1	07	01	02	0034	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
2	1	07	01	02	0035	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	07	01	02	0036	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
2	1	07	01	02	0037	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
2	1	07	01	02	0038	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
2	1	07	01	02	0039	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
2	1	07	01	02	0040	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	02	0041	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	02	0042	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.
2	1	07	01	02	0043	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
2	1	07	01	02	0044	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
2	1	07	01	02	0045	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	07	01	02	0046	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	07	01	02	0047	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
2	1	07	01	02	0048	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
2	1	07	01	02	0049	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
2	1	07	01	02	0050	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir.
2	1	07	01	02	0051	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	02	0052	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan.
2	1	07	01	02	0053	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan.
2	1	07	01	02	0054	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	07	01	02	0055	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.
2	1	07	01	02	0056	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.
2	1	07	01	02	0057	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
2	1	07	01	02	0058	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
2	1	07	01	02	0059	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
2	1	07	01	02	0060	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
2	1	07	01	02	0061	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	02	0062	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	07	01	02	0063	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	07	01	02	0064	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.
2	1	07	01	02	0065	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
2	1	07	01	02	0066	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu.
2	1	07	01	02	0067	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu.
2	1	07	01	02	0068	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu.
2	1	07	01	02	0069	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
2	1	07	01	02	0070	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung.
2	1	07	01	02	0071	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA)-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	02	0072	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat.
2	1	07	01	03		Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
2	1	07	01	03	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN.
2	1	07	01	03	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD.
2	1	07	01	03	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.
2	1	07	01	03	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).
2	1	07	01	03	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha).
2	1	07	01	03	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah/BUMD (bidang air minum).
2	1	07	01	03	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah).
2	1	07	01	03	0008	Utang Kelebihan Pembayaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi).
2	1	07	01	03	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
2	1	07	01	04		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah
2	1	07	01	04	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil kerja sama daerah.
2	1	07	01	04	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro.
2	1	07	01	04	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan dana bergulir.
2	1	07	01	04	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bunga.
2	1	07	01	04	0008	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.
2	1	07	01	04	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran komisi, potongan, atau bentuk lain.
2	1	07	01	04	0010	Utang Kelebihan Pembayaran Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
2	1	07	01	04	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2	1	07	01	04	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah.
2	1	07	01	04	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Retribusi Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda retribusi daerah.
2	1	07	01	04	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Eksekusi atas Jaminan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil eksekusi atas jaminan.
2	1	07	01	04	0015	Utang Kelebihan Pembayaran dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dari pengembalian.
2	1	07	01	04	0016	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD.
2	1	07	01	04	0017	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	0018	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.
2	1	07	01	04	0019	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
2	1	07	01	04	0020	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan *(Inkracht)*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan berdasarkan putusan pengadilan *(inkracht).*
2	1	07	01	04	0021	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
2	1	07	01	04	0022	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Zakat, *Infaq, Shadaqah*, dan Wakaf
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan zakat, *infaq, shadaqah*, dan wakaf.
2	1	07	01	04	0023	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	07	01	04	0024	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	07	01	04	0025	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Untuk Bangunan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
2	1	07	01	04	0026	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	07	01	04	0027	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga.
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	07	01	04	0028	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	07	01	04	0029	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
2	1	07	01	04	0030	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah.
2	1	07	01	04	0031	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering.
2	1	07	01	04	0032	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
2	1	07	01	04	0033	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan.
2	1	07	01	04	0034	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus.
2	1	07	01	04	0035	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	07	01	04	0036	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
2	1	07	01	04	0037	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
2	1	07	01	04	0038	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
2	1	07	01	04	0039	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
2	1	07	01	04	0040	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
2	1	07	01	04	0041	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	07	01	04	0042	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
2	1	07	01	04	0043	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	07	01	04	0044	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
2	1	07	01	04	0045	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
2	1	07	01	04	0046	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
2	1	07	01	04	0047	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	07	01	04	0048	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
2	1	07	01	04	0049	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	07	01	04	0050	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam.
2	1	07	01	04	0051	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman.
2	1	07	01	04	0052	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
2	1	07	01	04	0053	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
2	1	07	01	04	0054	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
2	1	07	01	04	0055	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah kampung.
2	1	07	01	04	0056	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-*emplasment.*
2	1	07	01	04	0057	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya.
2	1	07	01	04	0058	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor.*
2	1	07	01	04	0059	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader.*
2	1	07	01	04	0060	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator.*
2	1	07	01	04	0061	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver.*
2	1	07	01	04	0062	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler.*
2	1	07	01	04	0063	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*Asphalt Equipment.*
2	1	07	01	04	0064	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment.*
2	1	07	01	04	0065	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
2	1	07	01	04	0066	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*Loader.*
2	1	07	01	04	0067	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
2	1	07	01	04	0068	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses.
2	1	07	01	04	0069	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
2	1	07	01	04	0070	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger.*
2	1	07	01	04	0071	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator.*
2	1	07	01	04	0072	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger.*
2	1	07	01	04	0073	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
2	1	07	01	04	0074	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
2	1	07	01	04	0075	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
2	1	07	01	04	0076	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik.
2	1	07	01	04	0077	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder.*
2	1	07	01	04	0078	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor.*
2	1	07	01	04	0079	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set.*
2	1	07	01	04	0080	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa.
2	1	07	01	04	0081	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor.
2	1	07	01	04	0082	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
2	1	07	01	04	0083	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
2	1	07	01	04	0084	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator*.
2	1	07	01	04	0085	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment* /alat bantu penerbangan.
2	1	07	01	04	0086	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo.*
2	1	07	01	04	0087	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
2	1	07	01	04	0088	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam.
2	1	07	01	04	0089	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *Mountenering.*
2	1	07	01	04	0090	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
2	1	07	01	04	0091	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
2	1	07	01	04	0092	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
2	1	07	01	04	0093	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	0094	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor angkutan barang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0095	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor beroda dua.
2	1	07	01	04	0096	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor beroda tiga.
2	1	07	01	04	0097	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
2	1	07	01	04	0098	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
2	1	07	01	04	0099	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
2	1	07	01	04	0100	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	0101	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	0102	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	0103	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0104	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	0105	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	0106	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	0107	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	07	01	04	0108	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	07	01	04	0109	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	0110	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	0111	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	0112	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	07	01	04	0113	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	0114	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
2	1	07	01	04	0115	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	07	01	04	0116	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	07	01	04	0117	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
2	1	07	01	04	0118	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	0119	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service*.
2	1	07	01	04	0120	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0121	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
2	1	07	01	04	0122	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
2	1	07	01	04	0123	Utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
2	1	07	01	04	0124	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
2	1	07	01	04	0125	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	0126	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	07	01	04	0127	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	0128	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service.*
2	1	07	01	04	0129	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0130	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools).*
2	1	07	01	04	0131	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools).*
2	1	07	01	04	0132	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
2	1	07	01	04	0133	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
2	1	07	01	04	0134	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	0135	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	0136	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting.*
2	1	07	01	04	0137	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
2	1	07	01	04	0138	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0139	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
2	1	07	01	04	0140	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes intelegensia.
2	1	07	01	04	0141	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	07	01	04	0142	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
2	1	07	01	04	0143	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
2	1	07	01	04	0144	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope.*
2	1	07	01	04	0145	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester.*
2	1	07	01	04	0146	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur/pembanding.
2	1	07	01	04	0147	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0148	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
2	1	07	01	04	0149	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-anak timbangan/biara.
2	1	07	01	04	0150	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
2	1	07	01	04	0151	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
2	1	07	01	04	0152	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
2	1	07	01	04	0153	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	0154	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set.*
2	1	07	01	04	0155	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
2	1	07	01	04	0156	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
2	1	07	01	04	0157	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	07	01	04	0158	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop.*
2	1	07	01	04	0159	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
2	1	07	01	04	0160	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	07	01	04	0161	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	07	01	04	0162	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
2	1	07	01	04	0163	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	07	01	04	0164	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboraturium pertanian.
2	1	07	01	04	0165	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *porcessing.*
2	1	07	01	04	0166	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0167	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
2	1	07	01	04	0168	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat alat peternakan.
2	1	07	01	04	0169	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
2	1	07	01	04	0170	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
2	1	07	01	04	0171	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	07	01	04	0172	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
2	1	07	01	04	0173	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	07	01	04	0174	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
2	1	07	01	04	0175	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0176	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
2	1	07	01	04	0177	Utang elebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
2	1	07	01	04	0178	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
2	1	07	01	04	0179	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
2	1	07	01	04	0180	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use).*
2	1	07	01	04	0181	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	0182	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	0183	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
2	1	07	01	04	0184	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0185	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
2	1	07	01	04	0186	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	0187	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	07	01	04	0188	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
2	1	07	01	04	0189	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
2	1	07	01	04	0190	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio vide dan film.
2	1	07	01	04	0191	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
2	1	07	01	04	0192	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
2	1	07	01	04	0193	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	07	01	04	0194	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
2	1	07	01	04	0195	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone.*
2	1	07	01	04	0196	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
2	1	07	01	04	0197	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
2	1	07	01	04	0198	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
2	1	07	01	04	0199	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
2	1	07	01	04	0200	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
2	1	07	01	04	0201	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi-alat alat sandi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0202	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
2	1	07	01	04	0203	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensinal.
2	1	07	01	04	0204	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
2	1	07	01	04	0205	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
2	1	07	01	04	0206	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
2	1	07	01	04	0207	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
2	1	07	01	04	0208	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VFH/FM.
2	1	07	01	04	0209	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
2	1	07	01	04	0210	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
2	1	07	01	04	0211	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
2	1	07	01	04	0212	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
2	1	07	01	04	0213	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VFH/FM.
2	1	07	01	04	0214	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
2	1	07	01	04	0215	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
2	1	07	01	04	0216	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VFH/VFH.
2	1	07	01	04	0217	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF.
2	1	07	01	04	0218	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VFH/UHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0219	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VFH.
2	1	07	01	04	0220	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
2	1	07	01	04	0221	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
2	1	07	01	04	0222	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
2	1	07	01	04	0223	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*
2	1	07	01	04	0224	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena.
2	1	07	01	04	0225	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena.
2	1	07	01	04	0226	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder.*
2	1	07	01	04	0227	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control.*
2	1	07	01	04	0228	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment.*
2	1	07	01	04	0229	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
2	1	07	01	04	0230	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
2	1	07	01	04	0231	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	0232	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	0233	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
2	1	07	01	04	0234	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	0235	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0236	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	0237	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	0238	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VFH.
2	1	07	01	04	0239	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	0240	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	0241	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	0242	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	0243	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0244	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	0245	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VFH.
2	1	07	01	04	0246	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	0247	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	0248	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
2	1	07	01	04	0249	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	07	01	04	0250	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	07	01	04	0251	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0252	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
2	1	07	01	04	0253	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
2	1	07	01	04	0254	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system.*
2	1	07	01	04	0255	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
2	1	07	01	04	0256	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME).
2	1	07	01	04	0257	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
2	1	07	01	04	0258	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
2	1	07	01	04	0259	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0260	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	07	01	04	0261	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
2	1	07	01	04	0262	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
2	1	07	01	04	0263	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran berencana.
2	1	07	01	04	0264	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
2	1	07	01	04	0265	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	07	01	04	0266	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
2	1	07	01	04	0267	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
2	1	07	01	04	0268	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	07	01	04	0269	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary.*
2	1	07	01	04	0270	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
2	1	07	01	04	0271	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
2	1	07	01	04	0272	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis.
2	1	07	01	04	0273	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	07	01	04	0274	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
2	1	07	01	04	0275	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic.*
2	1	07	01	04	0276	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy.*
2	1	07	01	04	0277	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
2	1	07	01	04	0278	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
2	1	07	01	04	0279	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
2	1	07	01	04	0280	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	07	01	04	0281	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
2	1	07	01	04	0282	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
2	1	07	01	04	0283	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	07	01	04	0284	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0285	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
2	1	07	01	04	0286	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
2	1	07	01	04	0287	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran traditional medicine.
2	1	07	01	04	0288	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
2	1	07	01	04	0289	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
2	1	07	01	04	0290	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
2	1	07	01	04	0291	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
2	1	07	01	04	0292	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
2	1	07	01	04	0293	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
2	1	07	01	04	0294	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
2	1	07	01	04	0295	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	0296	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	0297	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
2	1	07	01	04	0298	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrokimia.
2	1	07	01	04	0299	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	07	01	04	0300	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
2	1	07	01	04	0301	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0302	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	07	01	04	0303	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
2	1	07	01	04	0304	Utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, listrik.
2	1	07	01	04	0305	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
2	1	07	01	04	0306	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	07	01	04	0307	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
2	1	07	01	04	0308	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patalogi.
2	1	07	01	04	0309	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
2	1	07	01	04	0310	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0311	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
2	1	07	01	04	0312	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
2	1	07	01	04	0313	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
2	1	07	01	04	0314	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
2	1	07	01	04	0315	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	07	01	04	0316	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
2	1	07	01	04	0317	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium peleburan.
2	1	07	01	04	0318	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
2	1	07	01	04	0319	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0320	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan pola.
2	1	07	01	04	0321	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
2	1	07	01	04	0322	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	07	01	04	0323	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	07	01	04	0324	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pembuatan logam.
2	1	07	01	04	0325	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
2	1	07	01	04	0326	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	07	01	04	0327	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	07	01	04	0328	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	07	01	04	0329	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
2	1	07	01	04	0330	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	07	01	04	0331	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	0332	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	0333	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kramik.
2	1	07	01	04	0334	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	07	01	04	0335	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	0336	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0337	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
2	1	07	01	04	0338	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	07	01	04	0339	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
2	1	07	01	04	0340	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	07	01	04	0341	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
2	1	07	01	04	0342	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
2	1	07	01	04	0343	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
2	1	07	01	04	0344	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
2	1	07	01	04	0345	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0346	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
2	1	07	01	04	0347	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	0348	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kearsipan.
2	1	07	01	04	0349	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi dan urinalisis.
2	1	07	01	04	0350	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
2	1	07	01	04	0351	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
2	1	07	01	04	0352	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
2	1	07	01	04	0353	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	07	01	04	0354	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
2	1	07	01	04	0355	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	07	01	04	0356	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium polpulasi.
2	1	07	01	04	0357	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
2	1	07	01	04	0358	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboraturium lainnya.
2	1	07	01	04	0359	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboraturium kimia nuklir-*analytical instrument.*
2	1	07	01	04	0360	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboraturium kimia nuklir-*instrument probe* /sensor.
2	1	07	01	04	0361	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboraturium kimia nuklir-*general laboratory tool.*
2	1	07	01	04	0362	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboraturium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0363	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboraturium kimia nuklir-*laboratory safety equipment.*
2	1	07	01	04	0364	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboraturium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	07	01	04	0365	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
2	1	07	01	04	0366	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
2	1	07	01	04	0367	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
2	1	07	01	04	0368	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	07	01	04	0369	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:ipa menengah.
2	1	07	01	04	0370	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0371	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	07	01	04	0372	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	07	01	04	0373	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	07	01	04	0374	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	07	01	04	0375	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	07	01	04	0376	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:pkn.
2	1	07	01	04	0377	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	07	01	04	0378	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0379	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
2	1	07	01	04	0380	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	07	01	04	0381	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-mlat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector.*
2	1	07	01	04	0382	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-mlat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*
2	1	07	01	04	0383	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-mlat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*
2	1	07	01	04	0384	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-mlat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display.*
2	1	07	01	04	0385	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-mlat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply.*
2	1	07	01	04	0386	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-mlat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device.*
2	1	07	01	04	0387	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-mlat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics*.
2	1	07	01	04	0388	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-mlat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*.
2	1	07	01	04	0389	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-mlat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system.*
2	1	07	01	04	0390	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-mlat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	07	01	04	0391	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
2	1	07	01	04	0392	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	0393	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
2	1	07	01	04	0394	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
2	1	07	01	04	0395	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
2	1	07	01	04	0396	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	07	01	04	0397	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation aplication equipment.*
2	1	07	01	04	0398	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device.*
2	1	07	01	04	0399	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
2	1	07	01	04	0400	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
2	1	07	01	04	0401	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	07	01	04	0402	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
2	1	07	01	04	0403	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	07	01	04	0404	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan.
2	1	07	01	04	0405	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
2	1	07	01	04	0406	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	07	01	04	0407	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
2	1	07	01	04	0408	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*
2	1	07	01	04	0409	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
2	1	07	01	04	0410	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-*Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-*cavitation tunnel.*
2	1	07	01	04	0411	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica - Cranes*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes.*
2	1	07	01	04	0412	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Per Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
2	1	07	01	04	0413	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-Pemesinan:*model ship workshop.*
2	1	07	01	04	0414	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*popeller model workshop.*
2	1	07	01	04	0415	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop.*
2	1	07	01	04	0416	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop.*
2	1	07	01	04	0417	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop.*
2	1	07	01	04	0418	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemessinan:*ship model preparation shop.*
2	1	07	01	04	0419	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop.*
2	1	07	01	04	0420	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB.
2	1	07	01	04	0421	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equiment.*
2	1	07	01	04	0422	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya.
2	1	07	01	04	0423	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	07	01	04	0424	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	07	01	04	0425	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	07	01	04	0426	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	07	01	04	0427	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	07	01	04	0428	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	07	01	04	0429	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium natius.
2	1	07	01	04	0430	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dna telekomunikasi pelayaran.
2	1	07	01	04	0431	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	07	01	04	0432	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji perangkat.
2	1	07	01	04	0433	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	07	01	04	0461	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan.
2	1	07	01	04	0462	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0463	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
2	1	07	01	04	0464	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe.*
2	1	07	01	04	0465	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer.*
2	1	07	01	04	0466	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
2	1	07	01	04	0467	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
2	1	07	01	04	0468	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
2	1	07	01	04	0469	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
2	1	07	01	04	0470	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
2	1	07	01	04	0471	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksploitasi topografi lainnya.
2	1	07	01	04	0472	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
2	1	07	01	04	0473	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*.
2	1	07	01	04	0474	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
2	1	07	01	04	0475	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
2	1	07	01	04	0476	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
2	1	07	01	04	0477	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
2	1	07	01	04	0478	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	07	01	04	0479	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
2	1	07	01	04	0480	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
2	1	07	01	04	0481	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0482	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
2	1	07	01	04	0483	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	07	01	04	0484	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
2	1	07	01	04	0485	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
2	1	07	01	04	0486	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-pemurnian sumur lainnya.
2	1	07	01	04	0487	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
2	1	07	01	04	0488	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
2	1	07	01	04	0489	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
2	1	07	01	04	0490	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0491	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam.*
2	1	07	01	04	0492	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax.*
2	1	07	01	04	0493	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	07	01	04	0494	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
2	1	07	01	04	0495	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
2	1	07	01	04	0496	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksploitasi lainnya.
2	1	07	01	04	0497	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-perawatan sumur.
2	1	07	01	04	0498	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
2	1	07	01	04	0499	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi lainnya.
2	1	07	01	04	0500	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
2	1	07	01	04	0501	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
2	1	07	01	04	0502	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
2	1	07	01	04	0503	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
2	1	07	01	04	0504	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
2	1	07	01	04	0505	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
2	1	07	01	04	0506	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
2	1	07	01	04	0507	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
2	1	07	01	04	0508	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
2	1	07	01	04	0509	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0510	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian.
2	1	07	01	04	0511	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air.
2	1	07	01	04	0512	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
2	1	07	01	04	0513	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	07	01	04	0514	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	07	01	04	0515	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
2	1	07	01	04	0516	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	07	01	04	0517	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
2	1	07	01	04	0518	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur faslektrik.
2	1	07	01	04	0519	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	07	01	04	0520	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
2	1	07	01	04	0521	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
2	1	07	01	04	0522	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	07	01	04	0523	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
2	1	07	01	04	0524	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
2	1	07	01	04	0525	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
2	1	07	01	04	0526	Utang Kelebihan Pembayaran hHasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0527	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid-mixing equipment.*
2	1	07	01	04	0528	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid-Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid-crystallization equipment.*
2	1	07	01	04	0529	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchnage absortion equipment.*
2	1	07	01	04	0530	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
2	1	07	01	04	0531	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
2	1	07	01	04	0532	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
2	1	07	01	04	0533	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
2	1	07	01	04	0534	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
2	1	07	01	04	0535	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid-drying equipment.*
2	1	07	01	04	0536	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment.*
2	1	07	01	04	0537	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment.*
2	1	07	01	04	0538	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment.*
2	1	07	01	04	0539	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment.*
2	1	07	01	04	0540	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
2	1	07	01	04	0541	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
2	1	07	01	04	0542	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
2	1	07	01	04	0543	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
2	1	07	01	04	0544	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
2	1	07	01	04	0545	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
2	1	07	01	04	0546	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*
2	1	07	01	04	0547	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
2	1	07	01	04	0548	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit Peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	07	01	04	0549	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
2	1	07	01	04	0550	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
2	1	07	01	04	0551	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0552	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil enjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light.*
2	1	07	01	04	0553	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil enjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual aproach slope indicator* (VASI).
2	1	07	01	04	0554	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil enjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
2	1	07	01	04	0555	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil enjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
2	1	07	01	04	0556	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil enjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal.*
2	1	07	01	04	0557	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil enjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*.
2	1	07	01	04	0558	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil enjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	07	01	04	0559	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-ramvu-rambu lalu lintas laut.
2	1	07	01	04	0560	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0561	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
2	1	07	01	04	0562	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
2	1	07	01	04	0563	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
2	1	07	01	04	0564	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
2	1	07	01	04	0565	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
2	1	07	01	04	0566	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
2	1	07	01	04	0567	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
2	1	07	01	04	0568	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
2	1	07	01	04	0569	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0570	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung instalasi.
2	1	07	01	04	0571	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung laboraturium.
2	1	07	01	04	0572	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan kesehatan.
2	1	07	01	04	0573	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	07	01	04	0574	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	07	01	04	0575	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	07	01	04	0576	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan.
2	1	07	01	04	0577	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	07	01	04	0578	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0579	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	07	01	04	0580	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung garasi/*pool.*
2	1	07	01	04	0581	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pemotong hewan.
2	1	07	01	04	0582	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung perpustakaan.
2	1	07	01	04	0583	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung museum.
2	1	07	01	04	0584	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
2	1	07	01	04	0585	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pengujian kelaikan.
2	1	07	01	04	0586	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan
2	1	07	01	04	0587	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan rumah tahanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0588	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-gedung krematorium.
2	1	07	01	04	0589	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	07	01	04	0590	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
2	1	07	01	04	0591	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
2	1	07	01	04	0592	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan sekam.
2	1	07	01	04	0593	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
2	1	07	01	04	0594	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
2	1	07	01	04	0595	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
2	1	07	01	04	0596	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	0597	utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
2	1	07	01	04	0598	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
2	1	07	01	04	0599	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
2	1	07	01	04	0600	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
2	1	07	01	04	0601	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
2	1	07	01	04	0602	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
2	1	07	01	04	0603	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	0604	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0605	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
2	1	07	01	04	0606	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
2	1	07	01	04	0607	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-*Mess* /Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-*mess/* wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	07	01	04	0608	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
2	1	07	01	04	0609	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
2	1	07	01	04	0610	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
2	1	07	01	04	0611	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
2	1	07	01	04	0612	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	07	01	04	0613	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0614	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
2	1	07	01	04	0615	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
2	1	07	01	04	0616	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
2	1	07	01	04	0617	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
2	1	07	01	04	0618	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
2	1	07	01	04	0619	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
2	1	07	01	04	0620	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	07	01	04	0621	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	0622	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan pantai.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0623	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
2	1	07	01	04	0624	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
2	1	07	01	04	0625	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	07	01	04	0626	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
2	1	07	01	04	0627	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	07	01	04	0628	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	07	01	04	0629	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda-batas-pagar.
2	1	07	01	04	0630	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda batas lainnya.
2	1	07	01	04	0631	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0632	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
2	1	07	01	04	0633	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	0634	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
2	1	07	01	04	0635	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
2	1	07	01	04	0636	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
2	1	07	01	04	0637	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
2	1	07	01	04	0638	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	0639	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
2	1	07	01	04	0640	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
2	1	07	01	04	0641	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0642	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
2	1	07	01	04	0643	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	0644	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
2	1	07	01	04	0645	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
2	1	07	01	04	0646	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
2	1	07	01	04	0647	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
2	1	07	01	04	0648	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	0649	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus.
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
2	1	07	01	04	0650	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0651	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	07	01	04	0652	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
2	1	07	01	04	0653	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
2	1	07	01	04	0654	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
2	1	07	01	04	0655	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
2	1	07	01	04	0656	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
2	1	07	01	04	0657	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
2	1	07	01	04	0658	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
2	1	07	01	04	0659	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0660	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
2	1	07	01	04	0661	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
2	1	07	01	04	0662	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
2	1	07	01	04	0663	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	07	01	04	0664	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
2	1	07	01	04	0665	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
2	1	07	01	04	0666	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
2	1	07	01	04	0667	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	07	01	04	0668	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0669	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	07	01	04	0670	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	0671	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	0672	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	0673	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	0674	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	0675	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	0676	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0677	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	07	01	04	0678	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	07	01	04	0679	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	0680	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	0681	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	07	01	04	0682	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	07	01	04	0683	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	07	01	04	0684	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	07	01	04	0685	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	0686	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	0687	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	0688	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	0689	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	0690	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	0691	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0692	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	07	01	04	0693	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	0694	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	0695	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	0696	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	0697	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	0698	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	0699	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
2	1	07	01	04	0700	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
2	1	07	01	04	0701	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
2	1	07	01	04	0702	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
2	1	07	01	04	0703	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
2	1	07	01	04	0704	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
2	1	07	01	04	0705	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
2	1	07	01	04	0706	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
2	1	07	01	04	0707	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
2	1	07	01	04	0708	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
2	1	07	01	04	0709	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	0710	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
2	1	07	01	04	0711	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
2	1	07	01	04	0712	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
2	1	07	01	04	0713	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
2	1	07	01	04	0714	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	07	01	04	0715	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	07	01	04	0716	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
2	1	07	01	04	0717	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	07	01	04	0718	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	07	01	04	0719	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	07	01	04	0720	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	07	01	04	0721	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	07	01	04	0722	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
2	1	07	01	04	0723	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
2	1	07	01	04	0724	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
2	1	07	01	04	0725	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN)
2	1	07	01	04	0726	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
2	1	07	01	04	0727	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
2	1	07	01	04	0728	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
2	1	07	01	04	0729	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
2	1	07	01	04	0730	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
2	1	07	01	04	0731	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
2	1	07	01	04	0732	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	07	01	04	0733	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	07	01	04	0734	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0735	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	07	01	04	0736	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	07	01	04	0737	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	07	01	04	0738	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
2	1	07	01	04	0739	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
2	1	07	01	04	0740	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
2	1	07	01	04	0741	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
2	1	07	01	04	0742	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
2	1	07	01	04	0743	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0744	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	07	01	04	0745	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
2	1	07	01	04	0746	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	07	01	04	0747	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
2	1	07	01	04	0748	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
2	1	07	01	04	0749	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
2	1	07	01	04	0750	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
2	1	07	01	04	0751	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
2	1	07	01	04	0752	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0753	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
2	1	07	01	04	0754	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
2	1	07	01	04	0755	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
2	1	07	01	04	0756	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
2	1	07	01	04	0757	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
2	1	07	01	04	0758	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	07	01	04	0759	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
2	1	07	01	04	0760	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
2	1	07	01	04	0761	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
2	1	07	01	04	0762	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
2	1	07	01	04	0763	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
2	1	07	01	04	0764	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
2	1	07	01	04	0765	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
2	1	07	01	04	0766	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
2	1	07	01	04	0767	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
2	1	07	01	04	0768	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
2	1	07	01	04	0769	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
2	1	07	01	04	0770	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
2	1	07	01	04	0771	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0772	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	07	01	04	0773	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
2	1	07	01	04	0774	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	07	01	04	0775	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	07	01	04	0776	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
2	1	07	01	04	0777	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
2	1	07	01	04	0778	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	07	01	04	0779	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
2	1	07	01	04	0780	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform).*
2	1	07	01	04	0781	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	07	01	04	0782	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi.
2	1	07	01	04	0783	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
2	1	07	01	04	0784	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran.
2	1	07	01	04	0785	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	07	01	04	0786	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik.
2	1	07	01	04	0787	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya
2	1	07	01	04	0788	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0789	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material) lainnya.*
2	1	07	01	04	0790	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts and* Realita
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita.
2	1	07	01	04	0791	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita lainnya.
2	1	07	01	04	0792	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt.*
2	1	07	01	04	0793	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
2	1	07	01	04	0794	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
2	1	07	01	04	0795	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
2	1	07	01	04	0796	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
2	1	07	01	04	0797	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	07	01	04	0798	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
2	1	07	01	04	0799	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	07	01	04	0800	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
2	1	07	01	04	0801	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	07	01	04	0802	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	07	01	04	0803	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	07	01	04	0804	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman.
2	1	07	01	04	0805	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
2	1	07	01	04	0806	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
2	1	07	01	04	0807	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
2	1	07	01	04	0808	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong.
2	1	07	01	04	0809	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah.
2	1	07	01	04	0810	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas.
2	1	07	01	04	0811	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak-hewan ternak lainnya.
2	1	07	01	04	0812	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
2	1	07	01	04	0813	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.
2	1	07	01	04	0814	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0815	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	0816	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	0817	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	0818	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	0819	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	0820	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	0821	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0822	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
2	1	07	01	04	0823	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman.
2	1	07	01	04	0824	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	07	01	04	0825	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
2	1	07	01	04	0826	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
2	1	07	01	04	0827	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
2	1	07	01	04	0828	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
2	1	07	01	04	0829	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
2	1	07	01	04	0830	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0831	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	07	01	04	0832	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	07	01	04	0833	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
2	1	07	01	04	0834	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	07	01	04	0835	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	07	01	04	0836	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	07	01	04	0837	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
2	1	07	01	04	0838	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah.
2	1	07	01	04	0839	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering.
2	1	07	01	04	0840	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
2	1	07	01	04	0841	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan.
2	1	07	01	04	0842	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus.
2	1	07	01	04	0843	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	07	01	04	0844	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
2	1	07	01	04	0845	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
2	1	07	01	04	0846	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
2	1	07	01	04	0847	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
2	1	07	01	04	0848	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
2	1	07	01	04	0849	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	07	01	04	0850	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
2	1	07	01	04	0851	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	07	01	04	0852	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
2	1	07	01	04	0853	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
2	1	07	01	04	0854	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
2	1	07	01	04	0855	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	07	01	04	0856	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
2	1	07	01	04	0857	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	07	01	04	0858	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam.
2	1	07	01	04	0859	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman
2	1	07	01	04	0860	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
2	1	07	01	04	0861	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
2	1	07	01	04	0862	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
2	1	07	01	04	0863	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung.
2	1	07	01	04	0864	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan- *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment.*
2	1	07	01	04	0865	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya.
2	1	07	01	04	0866	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor.*
2	1	07	01	04	0867	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader.*
2	1	07	01	04	0868	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator.*
2	1	07	01	04	0869	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver.*
2	1	07	01	04	0870	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler.*
2	1	07	01	04	0871	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment.*
2	1	07	01	04	0872	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment.*
2	1	07	01	04	0873	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment.*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
2	1	07	01	04	0874	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0875	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
2	1	07	01	04	0876	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses.
2	1	07	01	04	0877	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
2	1	07	01	04	0878	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger.*
2	1	07	01	04	0879	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator.*
2	1	07	01	04	0880	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger.*
2	1	07	01	04	0881	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
2	1	07	01	04	0882	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
2	1	07	01	04	0883	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
2	1	07	01	04	0884	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik.
2	1	07	01	04	0885	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder.*
2	1	07	01	04	0886	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor.*
2	1	07	01	04	0887	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set.*
2	1	07	01	04	0888	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa.
2	1	07	01	04	0889	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor.
2	1	07	01	04	0890	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
2	1	07	01	04	0891	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0892	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator.*
2	1	07	01	04	0893	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
2	1	07	01	04	0894	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo.*
2	1	07	01	04	0895	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
2	1	07	01	04	0896	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam.
2	1	07	01	04	0897	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering.*
2	1	07	01	04	0898	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
2	1	07	01	04	0899	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
2	1	07	01	04	0900	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
2	1	07	01	04	0901	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	0902	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	0903	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	07	01	04	0904	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	07	01	04	0905	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
2	1	07	01	04	0906	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
2	1	07	01	04	0907	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0908	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	0909	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	0910	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	0911	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	07	01	04	0912	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	0913	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	0914	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0915	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	07	01	04	0916	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	07	01	04	0917	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	0918	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	0919	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	0920	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	07	01	04	0921	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	0922	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
2	1	07	01	04	0923	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	07	01	04	0924	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	07	01	04	0925	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
2	1	07	01	04	0926	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	0927	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service.*
2	1	07	01	04	0928	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
2	1	07	01	04	0929	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0930	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
2	1	07	01	04	0931	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
2	1	07	01	04	0932	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
2	1	07	01	04	0933	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	0934	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	07	01	04	0935	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	0936	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service.*
2	1	07	01	04	0937	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
2	1	07	01	04	0938	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools).*
2	1	07	01	04	0939	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools).*
2	1	07	01	04	0940	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
2	1	07	01	04	0941	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
2	1	07	01	04	0942	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	0943	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	0944	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, gip dan *feeting.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0945	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa Pembayaran Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Dan Mesin-Alat Bengkel Dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam.
2	1	07	01	04	0946	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Ddipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	0947	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
2	1	07	01	04	0948	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
2	1	07	01	04	0949	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	07	01	04	0950	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
2	1	07	01	04	0951	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
2	1	07	01	04	0952	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0953	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester.*
2	1	07	01	04	0954	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
2	1	07	01	04	0955	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
2	1	07	01	04	0956	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
2	1	07	01	04	0957	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
2	1	07	01	04	0958	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
2	1	07	01	04	0959	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
2	1	07	01	04	0960	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0961	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	0962	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set.*
2	1	07	01	04	0963	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
2	1	07	01	04	0964	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
2	1	07	01	04	0965	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	07	01	04	0966	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop.*
2	1	07	01	04	0967	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
2	1	07	01	04	0968	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0969	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	07	01	04	0970	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
2	1	07	01	04	0971	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	07	01	04	0972	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	0973	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*.
2	1	07	01	04	0974	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
2	1	07	01	04	0975	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
2	1	07	01	04	0976	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0977	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
2	1	07	01	04	0978	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
2	1	07	01	04	0979	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	07	01	04	0980	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
2	1	07	01	04	0981	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	07	01	04	0982	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
2	1	07	01	04	0983	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
2	1	07	01	04	0984	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	0985	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
2	1	07	01	04	0986	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
2	1	07	01	04	0987	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
2	1	07	01	04	0988	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use).*
2	1	07	01	04	0989	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	0990	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	0991	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
2	1	07	01	04	0992	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
2	1	07	01	04	0993	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
2	1	07	01	04	0994	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	0995	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	07	01	04	0996	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
2	1	07	01	04	0997	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
2	1	07	01	04	0998	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film.
2	1	07	01	04	0999	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1000	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak.
2	1	07	01	04	1001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	07	01	04	1002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
2	1	07	01	04	1003	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone.
2	1	07	01	04	1004	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
2	1	07	01	04	1005	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
2	1	07	01	04	1006	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF.
2	1	07	01	04	1007	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
2	1	07	01	04	1008	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
2	1	07	01	04	1009	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
2	1	07	01	04	1010	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
2	1	07	01	04	1011	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	07	01	04	1012	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
2	1	07	01	04	1013	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
2	1	07	01	04	1014	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
2	1	07	01	04	1015	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
2	1	07	01	04	1016	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	07	01	04	1017	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
2	1	07	01	04	1018	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
2	1	07	01	04	1019	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
2	1	07	01	04	1020	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
2	1	07	01	04	1021	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
2	1	07	01	04	1022	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
2	1	07	01	04	1023	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/Parabola.
2	1	07	01	04	1024	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
2	1	07	01	04	1025	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF.
2	1	07	01	04	1026	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
2	1	07	01	04	1027	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
2	1	07	01	04	1028	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
2	1	07	01	04	1029	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
2	1	07	01	04	1030	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
2	1	07	01	04	1031	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*
2	1	07	01	04	1032	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena.
2	1	07	01	04	1033	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena.
2	1	07	01	04	1034	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder.*
2	1	07	01	04	1035	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1036	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment.*
2	1	07	01	04	1037	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
2	1	07	01	04	1038	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
2	1	07	01	04	1039	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	1040	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	1041	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
2	1	07	01	04	1042	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1043	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	1044	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	1045	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	1046	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
2	1	07	01	04	1047	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	1048	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	1049	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1050	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	1051	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	1052	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	1053	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	07	01	04	1054	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	1055	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	1056	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1057	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	07	01	04	1058	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	07	01	04	1059	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
2	1	07	01	04	1060	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
2	1	07	01	04	1061	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
2	1	07	01	04	1062	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system.*
2	1	07	01	04	1063	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1064	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
2	1	07	01	04	1065	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
2	1	07	01	04	1066	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
2	1	07	01	04	1067	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	07	01	04	1068	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	07	01	04	1069	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
2	1	07	01	04	1070	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
2	1	07	01	04	1071	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	07	01	04	1072	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
2	1	07	01	04	1073	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	07	01	04	1074	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
2	1	07	01	04	1075	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
2	1	07	01	04	1076	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	07	01	04	1077	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary.*
2	1	07	01	04	1078	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1079	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
2	1	07	01	04	1080	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat kesehatan rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis.
2	1	07	01	04	1081	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	07	01	04	1082	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
2	1	07	01	04	1083	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic.*
2	1	07	01	04	1084	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy.*
2	1	07	01	04	1085	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
2	1	07	01	04	1086	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
2	1	07	01	04	1087	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
2	1	07	01	04	1088	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	07	01	04	1089	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
2	1	07	01	04	1090	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
2	1	07	01	04	1091	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	07	01	04	1092	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
2	1	07	01	04	1093	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1094	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
2	1	07	01	04	1095	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine.*
2	1	07	01	04	1096	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
2	1	07	01	04	1097	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
2	1	07	01	04	1098	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
2	1	07	01	04	1099	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
2	1	07	01	04	1100	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
2	1	07	01	04	1101	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
2	1	07	01	04	1102	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
2	1	07	01	04	1103	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	1104	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	1105	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
2	1	07	01	04	1106	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
2	1	07	01	04	1107	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	07	01	04	1108	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1109	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	07	01	04	1110	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	07	01	04	1111	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
2	1	07	01	04	1112	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	07	01	04	1113	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
2	1	07	01	04	1114	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	07	01	04	1115	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
2	1	07	01	04	1116	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
2	1	07	01	04	1117	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
2	1	07	01	04	1118	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
2	1	07	01	04	1119	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
2	1	07	01	04	1120	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
2	1	07	01	04	1121	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
2	1	07	01	04	1122	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
2	1	07	01	04	1123	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	07	01	04	1124	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
2	1	07	01	04	1125	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
2	1	07	01	04	1126	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
2	1	07	01	04	1127	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	07	01	04	1128	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	07	01	04	1129	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
2	1	07	01	04	1130	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	07	01	04	1131	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1132	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
2	1	07	01	04	1133	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
2	1	07	01	04	1134	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	07	01	04	1135	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	07	01	04	1136	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	07	01	04	1137	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil.
2	1	07	01	04	1138	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	07	01	04	1139	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	1140	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	1141	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
2	1	07	01	04	1142	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	07	01	04	1143	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	1144	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	07	01	04	1145	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
2	1	07	01	04	1146	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1147	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
2	1	07	01	04	1148	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	07	01	04	1149	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
2	1	07	01	04	1150	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
2	1	07	01	04	1151	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
2	1	07	01	04	1152	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
2	1	07	01	04	1153	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	07	01	04	1154	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
2	1	07	01	04	1155	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	1156	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
2	1	07	01	04	1157	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
2	1	07	01	04	1158	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
2	1	07	01	04	1159	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
2	1	07	01	04	1160	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
2	1	07	01	04	1161	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1162	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
2	1	07	01	04	1163	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	07	01	04	1164	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
2	1	07	01	04	1165	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
2	1	07	01	04	1166	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
2	1	07	01	04	1167	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument.*
2	1	07	01	04	1168	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* /sensor.
2	1	07	01	04	1169	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1170	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils.*
2	1	07	01	04	1171	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment.*
2	1	07	01	04	1172	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	07	01	04	1173	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
2	1	07	01	04	1174	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
2	1	07	01	04	1175	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
2	1	07	01	04	1176	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	07	01	04	1177	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
2	1	07	01	04	1178	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
2	1	07	01	04	1179	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	07	01	04	1180	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	07	01	04	1181	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	07	01	04	1182	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	07	01	04	1183	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	07	01	04	1184	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	07	01	04	1185	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	07	01	04	1186	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
2	1	07	01	04	1187	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
2	1	07	01	04	1188	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	07	01	04	1189	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjuala BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector.*
2	1	07	01	04	1190	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*
2	1	07	01	04	1191	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*
2	1	07	01	04	1192	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display.*
2	1	07	01	04	1193	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-system/power supply.
2	1	07	01	04	1194	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device.*
2	1	07	01	04	1195	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics.*
2	1	07	01	04	1196	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*accelerator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator.*
2	1	07	01	04	1197	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system.*
2	1	07	01	04	1198	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1199	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
2	1	07	01	04	1200	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	1201	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
2	1	07	01	04	1202	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
2	1	07	01	04	1203	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
2	1	07	01	04	1204	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	07	01	04	1205	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1206	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device.*
2	1	07	01	04	1207	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
2	1	07	01	04	1208	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya- *Ra Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
2	1	07	01	04	1209	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	07	01	04	1210	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
2	1	07	01	04	1211	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	07	01	04	1212	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1213	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
2	1	07	01	04	1214	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	07	01	04	1215	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
2	1	07	01	04	1216	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*
2	1	07	01	04	1217	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
2	1	07	01	04	1218	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel.*
2	1	07	01	04	1219	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes.*
2	1	07	01	04	1220	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
2	1	07	01	04	1221	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *model ship workshop.*
2	1	07	01	04	1222	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop.*
2	1	07	01	04	1223	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *workshop.*
2	1	07	01	04	1224	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop.*
2	1	07	01	04	1225	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop.*
2	1	07	01	04	1226	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop.*
2	1	07	01	04	1227	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop.*
2	1	07	01	04	1228	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB.
2	1	07	01	04	1229	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
2	1	07	01	04	1230	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
2	1	07	01	04	1231	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	07	01	04	1232	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	07	01	04	1233	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	07	01	04	1234	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	07	01	04	1235	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	07	01	04	1236	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	07	01	04	1237	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
2	1	07	01	04	1238	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	07	01	04	1239	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	07	01	04	1240	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1241	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	07	01	04	1269	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan.
2	1	07	01	04	1270	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer.*
2	1	07	01	04	1271	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
2	1	07	01	04	1272	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe.*
2	1	07	01	04	1273	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer.*
2	1	07	01	04	1274	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
2	1	07	01	04	1275	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1276	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
2	1	07	01	04	1277	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
2	1	07	01	04	1278	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
2	1	07	01	04	1279	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	07	01	04	1280	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
2	1	07	01	04	1281	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric*.
2	1	07	01	04	1282	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual.
2	1	07	01	04	1283	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1284	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
2	1	07	01	04	1285	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
2	1	07	01	04	1286	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	07	01	04	1287	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
2	1	07	01	04	1288	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
2	1	07	01	04	1289	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
2	1	07	01	04	1290	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
2	1	07	01	04	1291	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1292	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
2	1	07	01	04	1293	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
2	1	07	01	04	1294	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
2	1	07	01	04	1295	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
2	1	07	01	04	1296	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
2	1	07	01	04	1297	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
2	1	07	01	04	1298	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
2	1	07	01	04	1299	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam.*
2	1	07	01	04	1300	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax.*
2	1	07	01	04	1301	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	07	01	04	1302	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
2	1	07	01	04	1303	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
2	1	07	01	04	1304	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	07	01	04	1305	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur.
2	1	07	01	04	1306	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1307	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
2	1	07	01	04	1308	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
2	1	07	01	04	1309	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
2	1	07	01	04	1310	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
2	1	07	01	04	1311	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
2	1	07	01	04	1312	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
2	1	07	01	04	1313	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja.
2	1	07	01	04	1314	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1315	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan.
2	1	07	01	04	1316	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya.
2	1	07	01	04	1317	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong.
2	1	07	01	04	1318	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian.
2	1	07	01	04	1319	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air.
2	1	07	01	04	1320	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
2	1	07	01	04	1321	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	07	01	04	1322	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1323	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
2	1	07	01	04	1324	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	07	01	04	1325	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
2	1	07	01	04	1326	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.
2	1	07	01	04	1327	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	07	01	04	1328	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
2	1	07	01	04	1329	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
2	1	07	01	04	1330	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	07	01	04	1331	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
2	1	07	01	04	1332	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid mixing equipment.
2	1	07	01	04	1333	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
2	1	07	01	04	1334	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
2	1	07	01	04	1335	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-*Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
2	1	07	01	04	1336	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
2	1	07	01	04	1337	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
2	1	07	01	04	1338	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
2	1	07	01	04	1339	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
2	1	07	01	04	1340	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
2	1	07	01	04	1341	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
2	1	07	01	04	1342	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
2	1	07	01	04	1343	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment.*
2	1	07	01	04	1344	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment.*
2	1	07	01	04	1345	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment.*
2	1	07	01	04	1346	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment.*
2	1	07	01	04	1347	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-liquid separation equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment.*
2	1	07	01	04	1348	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
2	1	07	01	04	1349	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
2	1	07	01	04	1350	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
2	1	07	01	04	1351	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
2	1	07	01	04	1352	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
2	1	07	01	04	1353	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
2	1	07	01	04	1354	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMDyang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*
2	1	07	01	04	1355	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
2	1	07	01	04	1356	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	07	01	04	1357	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuara.
2	1	07	01	04	1358	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1359	Utang elebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	07	01	04	1360	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway / Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway / threshold light.*
2	1	07	01	04	1361	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI).
2	1	07	01	04	1362	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
2	1	07	01	04	1363	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
2	1	07	01	04	1364	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal.*
2	1	07	01	04	1365	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights.*
2	1	07	01	04	1366	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	07	01	04	1367	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	07	01	04	1368	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2	1	07	01	04	1369	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
2	1	07	01	04	1370	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
2	1	07	01	04	1371	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
2	1	07	01	04	1372	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
2	1	07	01	04	1373	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1374	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
2	1	07	01	04	1375	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
2	1	07	01	04	1376	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
2	1	07	01	04	1377	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	07	01	04	1378	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
2	1	07	01	04	1379	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
2	1	07	01	04	1380	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
2	1	07	01	04	1381	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	07	01	04	1382	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	07	01	04	1383	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	07	01	04	1384	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
2	1	07	01	04	1385	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	07	01	04	1386	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
2	1	07	01	04	1387	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	07	01	04	1388	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool.*
2	1	07	01	04	1389	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
2	1	07	01	04	1390	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
2	1	07	01	04	1391	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
2	1	07	01	04	1392	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
2	1	07	01	04	1393	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
2	1	07	01	04	1394	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
2	1	07	01	04	1395	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
2	1	07	01	04	1396	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
2	1	07	01	04	1397	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	07	01	04	1398	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
2	1	07	01	04	1399	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
2	1	07	01	04	1400	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
2	1	07	01	04	1401	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
2	1	07	01	04	1402	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1403	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
2	1	07	01	04	1404	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	1405	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
2	1	07	01	04	1406	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
2	1	07	01	04	1407	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
2	1	07	01	04	1408	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
2	1	07	01	04	1409	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
2	1	07	01	04	1410	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
2	1	07	01	04	1411	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	1412	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
2	1	07	01	04	1413	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
2	1	07	01	04	1414	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
2	1	07	01	04	1415	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	07	01	04	1416	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
2	1	07	01	04	1417	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1418	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
2	1	07	01	04	1419	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
2	1	07	01	04	1420	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	07	01	04	1421	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
2	1	07	01	04	1422	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
2	1	07	01	04	1423	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
2	1	07	01	04	1424	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
2	1	07	01	04	1425	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
2	1	07	01	04	1426	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
2	1	07	01	04	1427	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
2	1	07	01	04	1428	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	07	01	04	1429	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	1430	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	1431	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
2	1	07	01	04	1432	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1433	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	07	01	04	1434	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
2	1	07	01	04	1435	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	07	01	04	1436	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	07	01	04	1437	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
2	1	07	01	04	1438	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
2	1	07	01	04	1439	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
2	1	07	01	04	1440	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
2	1	07	01	04	1441	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	1442	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
2	1	07	01	04	1443	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
2	1	07	01	04	1444	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
2	1	07	01	04	1445	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
2	1	07	01	04	1446	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	1447	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
2	1	07	01	04	1448	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
2	1	07	01	04	1449	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
2	1	07	01	04	1450	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
2	1	07	01	04	1451	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	1452	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
2	1	07	01	04	1453	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
2	1	07	01	04	1454	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
2	1	07	01	04	1455	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
2	1	07	01	04	1456	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	1457	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
2	1	07	01	04	1458	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
2	1	07	01	04	1459	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	07	01	04	1460	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
2	1	07	01	04	1461	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
2	1	07	01	04	1462	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
2	1	07	01	04	1463	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi.
2	1	07	01	04	1464	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
2	1	07	01	04	1465	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
2	1	07	01	04	1466	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
2	1	07	01	04	1467	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
2	1	07	01	04	1468	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
2	1	07	01	04	1469	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya.
2	1	07	01	04	1470	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
2	1	07	01	04	1471	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1472	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut.
2	1	07	01	04	1473	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
2	1	07	01	04	1474	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
2	1	07	01	04	1475	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	07	01	04	1476	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
2	1	07	01	04	1477	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	07	01	04	1478	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1479	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	1480	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	1481	Utang kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
						Digunakan Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
2	1	07	01	04	1482	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	1483	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	1484	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	1485	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1486	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	07	01	04	1487	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	1488	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	1489	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	07	01	04	1490	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	07	01	04	1491	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1492	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	07	01	04	1493	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	1494	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	1495	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	1496	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	1497	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	1498	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	1499	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	07	01	04	1500	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	07	01	04	1501	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	1502	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	1503	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	1504	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	1505	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	1506	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	1507	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
2	1	07	01	04	1508	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
2	1	07	01	04	1509	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
2	1	07	01	04	1510	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
2	1	07	01	04	1511	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
2	1	07	01	04	1512	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1513	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
2	1	07	01	04	1514	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
2	1	07	01	04	1515	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
2	1	07	01	04	1516	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
2	1	07	01	04	1517	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	1518	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
2	1	07	01	04	1519	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
2	1	07	01	04	1520	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1521	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
2	1	07	01	04	1522	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	07	01	04	1523	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah *non* organik.
2	1	07	01	04	1524	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
2	1	07	01	04	1525	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	07	01	04	1526	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	07	01	04	1527	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1528	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	07	01	04	1529	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMDyang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	07	01	04	1530	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
2	1	07	01	04	1531	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga *diesel* (PLTD).
2	1	07	01	04	1532	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
2	1	07	01	04	1533	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
2	1	07	01	04	1534	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMDyang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1535	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
2	1	07	01	04	1536	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
2	1	07	01	04	1537	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
2	1	07	01	04	1538	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
2	1	07	01	04	1539	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
2	1	07	01	04	1540	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	07	01	04	1541	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1542	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
2	1	07	01	04	1543	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	07	01	04	1544	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	07	01	04	1545	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	07	01	04	1546	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
2	1	07	01	04	1547	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
2	1	07	01	04	1548	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
2	1	07	01	04	1549	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1550	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
2	1	07	01	04	1551	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
2	1	07	01	04	1552	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	07	01	04	1553	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
2	1	07	01	04	1554	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	07	01	04	1555	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
2	1	07	01	04	1556	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
2	1	07	01	04	1557	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1558	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
2	1	07	01	04	1559	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
2	1	07	01	04	1560	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
2	1	07	01	04	1561	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
2	1	07	01	04	1562	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
2	1	07	01	04	1563	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
2	1	07	01	04	1564	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
2	1	07	01	04	1565	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1566	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	07	01	04	1567	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di Dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air.
2	1	07	01	04	1568	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara.
2	1	07	01	04	1569	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya.
2	1	07	01	04	1570	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
2	1	07	01	04	1571	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
2	1	07	01	04	1572	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
2	1	07	01	04	1573	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1574	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
2	1	07	01	04	1575	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
2	1	07	01	04	1576	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
2	1	07	01	04	1577	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
2	1	07	01	04	1578	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
2	1	07	01	04	1579	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
2	1	07	01	04	1580	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	07	01	04	1581	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1582	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	07	01	04	1583	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	07	01	04	1584	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
2	1	07	01	04	1585	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
2	1	07	01	04	1586	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	07	01	04	1587	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
2	1	07	01	04	1588	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform).*
2	1	07	01	04	1589	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	07	01	04	1590	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi.
2	1	07	01	04	1591	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah *(*manuskrip)/asli.
2	1	07	01	04	1592	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran.
2	1	07	01	04	1593	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	07	01	04	1594	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik.
2	1	07	01	04	1595	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
2	1	07	01	04	1596	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1597	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material) lainnya.*
2	1	07	01	04	1598	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.*
2	1	07	01	04	1599	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya.
2	1	07	01	04	1600	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt.*
2	1	07	01	04	1601	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
2	1	07	01	04	1602	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
2	1	07	01	04	1603	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
2	1	07	01	04	1604	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
2	1	07	01	04	1605	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	07	01	04	1606	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
2	1	07	01	04	1607	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	07	01	04	1608	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
2	1	07	01	04	1609	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	07	01	04	1610	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1611	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	07	01	04	1612	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
2	1	07	01	04	1613	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
2	1	07	01	04	1614	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
2	1	07	01	04	1615	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
2	1	07	01	04	1616	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong.
2	1	07	01	04	1617	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah.
2	1	07	01	04	1618	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas.
2	1	07	01	04	1619	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya.
2	1	07	01	04	1620	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
2	1	07	01	04	1621	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.
2	1	07	01	04	1622	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	1623	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	1624	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	1625	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	1626	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	1627	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	1628	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	1629	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	07	01	04	1630	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
2	1	07	01	04	1631	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman.
2	1	07	01	04	1632	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi *non* budaya-barang koleksi *non* budaya-hewan koleksi.
2	1	07	01	04	1633	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi *non* budaya-barang koleksi *non* budaya-biota perairan koleksi.
2	1	07	01	04	1634	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi *non* budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
2	1	07	01	04	1635	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi *non* budaya-barang koleksi *non* budaya-mikroba koleksi.
2	1	07	01	04	1636	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi *non* budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
2	1	07	01	04	1637	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
2	1	07	01	04	1638	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	07	01	04	1639	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill.*
2	1	07	01	04	1640	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise.*
2	1	07	01	04	1641	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta.
2	1	07	01	04	1642	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten.
2	1	07	01	04	1643	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software.*
2	1	07	01	04	1644	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian.
2	1	07	01	04	1645	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
2	1	07	01	04	1646	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
2	1	07	01	04	1647	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
2	1	07	01	04	1648	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang.
2	1	07	01	04	1649	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.
2	1	07	01	04	1650	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1651	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	07	01	04	1652	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
2	1	07	01	04	1653	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	07	01	04	1654	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	07	01	04	1655	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	07	01	04	1656	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
2	1	07	01	04	1657	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah.
2	1	07	01	04	1658	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering.
2	1	07	01	04	1659	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
2	1	07	01	04	1660	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan.
2	1	07	01	04	1661	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus.
2	1	07	01	04	1662	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	07	01	04	1663	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
2	1	07	01	04	1664	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
2	1	07	01	04	1665	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
2	1	07	01	04	1666	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
2	1	07	01	04	1667	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
2	1	07	01	04	1668	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	07	01	04	1669	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1670	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	07	01	04	1671	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
2	1	07	01	04	1672	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
2	1	07	01	04	1673	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
2	1	07	01	04	1674	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	07	01	04	1675	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
2	1	07	01	04	1676	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	07	01	04	1677	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam.
2	1	07	01	04	1678	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman.
2	1	07	01	04	1679	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1680	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
2	1	07	01	04	1681	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
2	1	07	01	04	1682	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-tanah kampung.
2	1	07	01	04	1683	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-*emplasment*.
2	1	07	01	04	1684	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya.
2	1	07	01	04	1685	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor*.
2	1	07	01	04	1686	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader*.
2	1	07	01	04	1687	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator*.
2	1	07	01	04	1688	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver*.
2	1	07	01	04	1689	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler*.
2	1	07	01	04	1690	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment*.
2	1	07	01	04	1691	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment*.
2	1	07	01	04	1692	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipmen*t
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*.
2	1	07	01	04	1693	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader*.
2	1	07	01	04	1694	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
2	1	07	01	04	1695	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses.
2	1	07	01	04	1696	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
2	1	07	01	04	1697	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger*.
2	1	07	01	04	1698	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator*.
2	1	07	01	04	1699	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger*.
2	1	07	01	04	1700	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
2	1	07	01	04	1701	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
2	1	07	01	04	1702	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
2	1	07	01	04	1703	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik.
2	1	07	01	04	1704	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder*.
2	1	07	01	04	1705	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor*.
2	1	07	01	04	1706	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set.*
2	1	07	01	04	1707	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa.
2	1	07	01	04	1708	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor.
2	1	07	01	04	1709	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
2	1	07	01	04	1710	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
2	1	07	01	04	1711	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator*.
2	1	07	01	04	1712	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
2	1	07	01	04	1713	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo*.
2	1	07	01	04	1714	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
2	1	07	01	04	1715	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam.
2	1	07	01	04	1716	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering*.
2	1	07	01	04	1717	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
2	1	07	01	04	1718	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
2	1	07	01	04	1719	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
2	1	07	01	04	1720	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	1721	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	1722	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	07	01	04	1723	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	07	01	04	1724	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1725	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
2	1	07	01	04	1726	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
2	1	07	01	04	1727	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	1728	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	1729	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	1730	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	07	01	04	1731	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	1732	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	1733	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	1734	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	07	01	04	1735	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	07	01	04	1736	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	1737	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	1738	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	1739	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	07	01	04	1740	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	1741	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
2	1	07	01	04	1742	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	07	01	04	1743	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	07	01	04	1744	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
2	1	07	01	04	1745	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	1746	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service*.
2	1	07	01	04	1747	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
2	1	07	01	04	1748	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
2	1	07	01	04	1749	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
2	1	07	01	04	1750	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
2	1	07	01	04	1751	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
2	1	07	01	04	1752	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	1753	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	07	01	04	1754	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	1755	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service*.
2	1	07	01	04	1756	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat .
2	1	07	01	04	1757	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard* (*standard tools*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1758	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*).
2	1	07	01	04	1759	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
2	1	07	01	04	1760	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
2	1	07	01	04	1761	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	1762	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	1763	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting*.
2	1	07	01	04	1764	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
2	1	07	01	04	1765	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	1766	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
2	1	07	01	04	1767	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
2	1	07	01	04	1768	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	07	01	04	1769	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
2	1	07	01	04	1770	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
2	1	07	01	04	1771	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*.
2	1	07	01	04	1772	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester*.
2	1	07	01	04	1773	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
2	1	07	01	04	1774	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
2	1	07	01	04	1775	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
2	1	07	01	04	1776	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
2	1	07	01	04	1777	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
2	1	07	01	04	1778	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
2	1	07	01	04	1779	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
2	1	07	01	04	1780	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	1781	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set*.
2	1	07	01	04	1782	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
2	1	07	01	04	1783	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
2	1	07	01	04	1784	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	07	01	04	1785	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop*.
2	1	07	01	04	1786	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
2	1	07	01	04	1787	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	07	01	04	1788	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	07	01	04	1789	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
2	1	07	01	04	1790	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	07	01	04	1791	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	1792	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*.
2	1	07	01	04	1793	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
2	1	07	01	04	1794	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
2	1	07	01	04	1795	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
2	1	07	01	04	1796	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
2	1	07	01	04	1797	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
2	1	07	01	04	1798	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	07	01	04	1799	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
2	1	07	01	04	1800	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	07	01	04	1801	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
2	1	07	01	04	1802	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
2	1	07	01	04	1803	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
2	1	07	01	04	1804	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
2	1	07	01	04	1805	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
2	1	07	01	04	1806	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
2	1	07	01	04	1807	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*).
2	1	07	01	04	1808	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	1809	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	1810	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1811	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
2	1	07	01	04	1812	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
2	1	07	01	04	1813	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	1814	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	07	01	04	1815	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
2	1	07	01	04	1816	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
2	1	07	01	04	1817	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
2	1	07	01	04	1818	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1819	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
2	1	07	01	04	1820	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	07	01	04	1821	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
2	1	07	01	04	1822	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone*.
2	1	07	01	04	1823	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
2	1	07	01	04	1824	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
2	1	07	01	04	1825	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
2	1	07	01	04	1826	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
2	1	07	01	04	1827	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
2	1	07	01	04	1828	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
2	1	07	01	04	1829	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
2	1	07	01	04	1830	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	07	01	04	1831	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
2	1	07	01	04	1832	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
2	1	07	01	04	1833	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
2	1	07	01	04	1834	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
2	1	07	01	04	1835	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	07	01	04	1836	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
2	1	07	01	04	1837	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
2	1	07	01	04	1838	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
2	1	07	01	04	1839	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
2	1	07	01	04	1840	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
2	1	07	01	04	1841	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
2	1	07	01	04	1842	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
2	1	07	01	04	1843	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
2	1	07	01	04	1844	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF.
2	1	07	01	04	1845	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
2	1	07	01	04	1846	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
2	1	07	01	04	1847	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave FPU.
2	1	07	01	04	1848	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial*.
2	1	07	01	04	1849	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
2	1	07	01	04	1850	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load*.
2	1	07	01	04	1851	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena.
2	1	07	01	04	1852	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena.
2	1	07	01	04	1853	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder*.
2	1	07	01	04	1854	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control*.
2	1	07	01	04	1855	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment*.
2	1	07	01	04	1856	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
2	1	07	01	04	1857	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
2	1	07	01	04	1858	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	1859	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	1860	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
2	1	07	01	04	1861	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	1862	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	1863	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	1864	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	1865	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
2	1	07	01	04	1866	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	1867	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	1868	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	1869	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	1870	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	1871	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	1872	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	07	01	04	1873	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	1874	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	1875	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
2	1	07	01	04	1876	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	07	01	04	1877	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	07	01	04	1878	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
2	1	07	01	04	1879	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
2	1	07	01	04	1880	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
2	1	07	01	04	1881	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1882	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
2	1	07	01	04	1883	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
2	1	07	01	04	1884	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
2	1	07	01	04	1885	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
2	1	07	01	04	1886	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	07	01	04	1887	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	07	01	04	1888	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
2	1	07	01	04	1889	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1890	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	07	01	04	1891	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
2	1	07	01	04	1892	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	07	01	04	1893	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
2	1	07	01	04	1894	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
2	1	07	01	04	1895	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	07	01	04	1896	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
2	1	07	01	04	1897	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
2	1	07	01	04	1898	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
2	1	07	01	04	1899	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis.
2	1	07	01	04	1900	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	07	01	04	1901	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
2	1	07	01	04	1902	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic*.
2	1	07	01	04	1903	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Patalogi Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *patalogi anatomy*.
2	1	07	01	04	1904	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
2	1	07	01	04	1905	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
2	1	07	01	04	1906	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1907	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	07	01	04	1908	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
2	1	07	01	04	1909	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
2	1	07	01	04	1910	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	07	01	04	1911	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
2	1	07	01	04	1912	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
2	1	07	01	04	1913	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
2	1	07	01	04	1914	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran traditional medicine.
2	1	07	01	04	1915	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
2	1	07	01	04	1916	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
2	1	07	01	04	1917	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
2	1	07	01	04	1918	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
2	1	07	01	04	1919	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
2	1	07	01	04	1920	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
2	1	07	01	04	1921	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
2	1	07	01	04	1922	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	1923	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	1924	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
2	1	07	01	04	1925	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
2	1	07	01	04	1926	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	07	01	04	1927	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
2	1	07	01	04	1928	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	07	01	04	1929	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	07	01	04	1930	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
2	1	07	01	04	1931	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1932	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
2	1	07	01	04	1933	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	07	01	04	1934	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
2	1	07	01	04	1935	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
2	1	07	01	04	1936	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
2	1	07	01	04	1937	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
2	1	07	01	04	1938	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
2	1	07	01	04	1939	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
2	1	07	01	04	1940	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1941	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
2	1	07	01	04	1942	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	07	01	04	1943	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
2	1	07	01	04	1944	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
2	1	07	01	04	1945	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
2	1	07	01	04	1946	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	07	01	04	1947	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	07	01	04	1948	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
2	1	07	01	04	1949	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1950	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	07	01	04	1951	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
2	1	07	01	04	1952	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
2	1	07	01	04	1953	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	07	01	04	1954	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	07	01	04	1955	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	07	01	04	1956	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
2	1	07	01	04	1957	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	07	01	04	1958	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	1959	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	1960	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
2	1	07	01	04	1961	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	07	01	04	1962	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	1963	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	07	01	04	1964	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
2	1	07	01	04	1965	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	07	01	04	1966	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1967	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	07	01	04	1968	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
2	1	07	01	04	1969	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
2	1	07	01	04	1970	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
2	1	07	01	04	1971	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
2	1	07	01	04	1972	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	07	01	04	1973	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
2	1	07	01	04	1974	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	1975	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1976	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis .
2	1	07	01	04	1977	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
2	1	07	01	04	1978	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi .
2	1	07	01	04	1979	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
2	1	07	01	04	1980	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	07	01	04	1981	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
2	1	07	01	04	1982	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	07	01	04	1983	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
2	1	07	01	04	1984	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
2	1	07	01	04	1985	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
2	1	07	01	04	1986	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument*.
2	1	07	01	04	1987	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/Sensor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor*.
2	1	07	01	04	1988	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool*.
2	1	07	01	04	1989	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils.*
2	1	07	01	04	1990	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment.*
2	1	07	01	04	1991	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	07	01	04	1992	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	1993	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
2	1	07	01	04	1994	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
2	1	07	01	04	1995	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	07	01	04	1996	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
2	1	07	01	04	1997	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
2	1	07	01	04	1998	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	07	01	04	1999	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	07	01	04	2000	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	07	01	04	2002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	07	01	04	2003	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	07	01	04	2004	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	07	01	04	2005	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
2	1	07	01	04	2006	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
2	1	07	01	04	2007	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	07	01	04	2008	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2009	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic*.
2	1	07	01	04	2010	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system*.
2	1	07	01	04	2011	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display*.
2	1	07	01	04	2012	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply*.
2	1	07	01	04	2013	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device*.
2	1	07	01	04	2014	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics*.
2	1	07	01	04	2015	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*.
2	1	07	01	04	2016	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2017	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	07	01	04	2018	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
2	1	07	01	04	2019	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	2020	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
2	1	07	01	04	2021	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment*.
2	1	07	01	04	2022	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
2	1	07	01	04	2023	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	07	01	04	2024	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-rad*iation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2025	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device*.
2	1	07	01	04	2026	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
2	1	07	01	04	2027	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
2	1	07	01	04	2028	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	07	01	04	2029	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
2	1	07	01	04	2030	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	07	01	04	2031	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
2	1	07	01	04	2032	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
2	1	07	01	04	2033	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	07	01	04	2034	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage*.
2	1	07	01	04	2035	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*
2	1	07	01	04	2036	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
2	1	07	01	04	2037	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel.*
2	1	07	01	04	2038	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes.*
2	1	07	01	04	2039	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
2	1	07	01	04	2040	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:Model *Ship Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop*.
2	1	07	01	04	2041	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop*.
2	1	07	01	04	2042	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Worksh*op
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop*.
2	1	07	01	04	2043	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop*.
2	1	07	01	04	2044	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop*.
2	1	07	01	04	2045	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop*.
2	1	07	01	04	2046	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop*.
2	1	07	01	04	2047	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB.
2	1	07	01	04	2048	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
2	1	07	01	04	2049	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
2	1	07	01	04	2050	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	07	01	04	2051	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	07	01	04	2052	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	07	01	04	2053	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	07	01	04	2054	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	07	01	04	2055	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain .
2	1	07	01	04	2056	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
2	1	07	01	04	2057	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	07	01	04	2058	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	07	01	04	2059	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
2	1	07	01	04	2060	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	07	01	04	2088	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan.
2	1	07	01	04	2089	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2090	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
2	1	07	01	04	2091	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe*.
2	1	07	01	04	2092	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer*.
2	1	07	01	04	2093	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer*.
2	1	07	01	04	2094	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
2	1	07	01	04	2095	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
2	1	07	01	04	2096	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
2	1	07	01	04	2097	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
2	1	07	01	04	2098	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2099	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
2	1	07	01	04	2100	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*.
2	1	07	01	04	2101	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
2	1	07	01	04	2102	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
2	1	07	01	04	2103	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
2	1	07	01	04	2104	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
2	1	07	01	04	2105	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	07	01	04	2106	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
2	1	07	01	04	2107	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2108	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
2	1	07	01	04	2109	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
2	1	07	01	04	2110	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	07	01	04	2111	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
2	1	07	01	04	2112	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
2	1	07	01	04	2113	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
2	1	07	01	04	2114	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
2	1	07	01	04	2115	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
2	1	07	01	04	2116	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2117	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
2	1	07	01	04	2118	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam*.
2	1	07	01	04	2119	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax*.
2	1	07	01	04	2120	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	07	01	04	2121	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
2	1	07	01	04	2122	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
2	1	07	01	04	2123	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	07	01	04	2124	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
2	1	07	01	04	2125	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
2	1	07	01	04	2126	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
2	1	07	01	04	2127	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
2	1	07	01	04	2128	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
2	1	07	01	04	2129	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
2	1	07	01	04	2130	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
2	1	07	01	04	2131	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
2	1	07	01	04	2132	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
2	1	07	01	04	2133	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
2	1	07	01	04	2134	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
2	1	07	01	04	2135	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
2	1	07	01	04	2136	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong.
2	1	07	01	04	2137	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian.
2	1	07	01	04	2138	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air.
2	1	07	01	04	2139	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat SAR lainnya.
2	1	07	01	04	2140	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	07	01	04	2141	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	07	01	04	2142	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2143	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	07	01	04	2144	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
2	1	07	01	04	2145	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik*.
2	1	07	01	04	2146	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	07	01	04	2147	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
2	1	07	01	04	2148	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
2	1	07	01	04	2149	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	07	01	04	2150	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
2	1	07	01	04	2151	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
2	1	07	01	04	2152	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
2	1	07	01	04	2153	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
2	1	07	01	04	2154	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
2	1	07	01	04	2155	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
2	1	07	01	04	2156	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
2	1	07	01	04	2157	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
2	1	07	01	04	2158	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
2	1	07	01	04	2159	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
2	1	07	01	04	2160	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
2	1	07	01	04	2161	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
2	1	07	01	04	2162	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment.*
2	1	07	01	04	2163	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment.*
2	1	07	01	04	2164	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment*.
2	1	07	01	04	2165	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment.*
2	1	07	01	04	2166	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment.*
2	1	07	01	04	2167	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
2	1	07	01	04	2168	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
2	1	07	01	04	2169	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
2	1	07	01	04	2170	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
2	1	07	01	04	2171	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
2	1	07	01	04	2172	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
2	1	07	01	04	2173	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process*.
2	1	07	01	04	2174	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
2	1	07	01	04	2175	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	07	01	04	2176	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
2	1	07	01	04	2177	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
2	1	07	01	04	2178	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	07	01	04	2179	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/ Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/ threshold light.*
2	1	07	01	04	2180	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-visual *approach slope indicator* (VASI).
2	1	07	01	04	2181	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light*.
2	1	07	01	04	2182	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
2	1	07	01	04	2183	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2184	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*.
2	1	07	01	04	2185	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	07	01	04	2186	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	07	01	04	2187	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2	1	07	01	04	2188	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
2	1	07	01	04	2189	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
2	1	07	01	04	2190	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
2	1	07	01	04	2191	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
2	1	07	01	04	2192	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2193	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
2	1	07	01	04	2194	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
2	1	07	01	04	2195	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
2	1	07	01	04	2196	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	07	01	04	2197	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
2	1	07	01	04	2198	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
2	1	07	01	04	2199	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
2	1	07	01	04	2200	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2201	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	07	01	04	2202	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	07	01	04	2203	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
2	1	07	01	04	2204	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	07	01	04	2205	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
2	1	07	01	04	2206	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	07	01	04	2207	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*.
2	1	07	01	04	2208	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2209	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
2	1	07	01	04	2210	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
2	1	07	01	04	2211	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
2	1	07	01	04	2212	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
2	1	07	01	04	2213	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
2	1	07	01	04	2214	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
2	1	07	01	04	2215	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
2	1	07	01	04	2216	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2217	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
2	1	07	01	04	2218	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
2	1	07	01	04	2219	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
2	1	07	01	04	2220	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
2	1	07	01	04	2221	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
2	1	07	01	04	2222	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
2	1	07	01	04	2223	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	2224	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2225	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
2	1	07	01	04	2226	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
2	1	07	01	04	2227	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
2	1	07	01	04	2228	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
2	1	07	01	04	2229	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
2	1	07	01	04	2230	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	2231	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i.
2	1	07	01	04	2232	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii.
2	1	07	01	04	2233	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii.
2	1	07	01	04	2234	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	07	01	04	2235	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
2	1	07	01	04	2236	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
2	1	07	01	04	2237	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
2	1	07	01	04	2238	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
2	1	07	01	04	2239	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	07	01	04	2240	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
2	1	07	01	04	2241	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2242	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
2	1	07	01	04	2243	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
2	1	07	01	04	2244	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
2	1	07	01	04	2245	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
2	1	07	01	04	2246	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
2	1	07	01	04	2247	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	07	01	04	2248	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	2249	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2250	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
2	1	07	01	04	2251	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
2	1	07	01	04	2252	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	07	01	04	2253	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
2	1	07	01	04	2254	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	07	01	04	2255	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	07	01	04	2256	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
2	1	07	01	04	2257	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
2	1	07	01	04	2258	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
2	1	07	01	04	2259	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
2	1	07	01	04	2260	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	2261	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
2	1	07	01	04	2262	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
2	1	07	01	04	2263	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
2	1	07	01	04	2264	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
2	1	07	01	04	2265	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	2266	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
2	1	07	01	04	2267	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
2	1	07	01	04	2268	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
2	1	07	01	04	2269	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
2	1	07	01	04	2270	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	2271	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
2	1	07	01	04	2272	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
2	1	07	01	04	2273	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
2	1	07	01	04	2274	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
2	1	07	01	04	2275	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	2276	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
2	1	07	01	04	2277	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
2	1	07	01	04	2278	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	07	01	04	2279	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
2	1	07	01	04	2280	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
2	1	07	01	04	2281	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
2	1	07	01	04	2282	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
2	1	07	01	04	2283	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
2	1	07	01	04	2284	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
2	1	07	01	04	2285	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
2	1	07	01	04	2286	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
2	1	07	01	04	2287	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
2	1	07	01	04	2288	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
2	1	07	01	04	2289	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
2	1	07	01	04	2290	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	07	01	04	2291	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
2	1	07	01	04	2292	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
2	1	07	01	04	2293	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2294	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	07	01	04	2295	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
2	1	07	01	04	2296	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	07	01	04	2297	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	2298	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	2299	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	2300	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	2301	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	2302	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	2303	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	2304	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	07	01	04	2305	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	07	01	04	2306	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	2307	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	2308	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	07	01	04	2309	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	07	01	04	2310	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	07	01	04	2311	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	07	01	04	2312	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	2313	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	2314	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	2315	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	2316	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	2317	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	2318	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	07	01	04	2319	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	07	01	04	2320	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	2321	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	2322	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2323	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	2324	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	2325	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	2326	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
2	1	07	01	04	2327	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
2	1	07	01	04	2328	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
2	1	07	01	04	2329	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
2	1	07	01	04	2330	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
2	1	07	01	04	2331	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
2	1	07	01	04	2332	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
2	1	07	01	04	2333	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
2	1	07	01	04	2334	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
2	1	07	01	04	2335	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
2	1	07	01	04	2336	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	2337	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
2	1	07	01	04	2338	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
2	1	07	01	04	2339	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
2	1	07	01	04	2340	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
2	1	07	01	04	2341	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	07	01	04	2342	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	07	01	04	2343	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
2	1	07	01	04	2344	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	07	01	04	2345	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	07	01	04	2346	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	07	01	04	2347	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2348	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	07	01	04	2349	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
2	1	07	01	04	2350	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
2	1	07	01	04	2351	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
2	1	07	01	04	2352	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
2	1	07	01	04	2353	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
2	1	07	01	04	2354	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
2	1	07	01	04	2355	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2356	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
2	1	07	01	04	2357	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
2	1	07	01	04	2358	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
2	1	07	01	04	2359	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	07	01	04	2360	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	07	01	04	2361	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
2	1	07	01	04	2362	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	07	01	04	2363	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	07	01	04	2364	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	07	01	04	2365	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
2	1	07	01	04	2366	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
2	1	07	01	04	2367	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
2	1	07	01	04	2368	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
2	1	07	01	04	2369	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
2	1	07	01	04	2370	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
2	1	07	01	04	2371	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	07	01	04	2372	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
2	1	07	01	04	2373	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	07	01	04	2374	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
2	1	07	01	04	2375	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
2	1	07	01	04	2376	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
2	1	07	01	04	2377	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
2	1	07	01	04	2378	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
2	1	07	01	04	2379	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
2	1	07	01	04	2380	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
2	1	07	01	04	2381	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
2	1	07	01	04	2382	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
2	1	07	01	04	2383	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
2	1	07	01	04	2384	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
2	1	07	01	04	2385	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	07	01	04	2386	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
2	1	07	01	04	2387	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
2	1	07	01	04	2388	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
2	1	07	01	04	2389	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
2	1	07	01	04	2390	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
2	1	07	01	04	2391	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
2	1	07	01	04	2392	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
2	1	07	01	04	2393	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
2	1	07	01	04	2394	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
2	1	07	01	04	2395	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
2	1	07	01	04	2396	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
2	1	07	01	04	2397	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
2	1	07	01	04	2398	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
2	1	07	01	04	2399	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	07	01	04	2400	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
2	1	07	01	04	2401	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	07	01	04	2402	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	07	01	04	2403	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
2	1	07	01	04	2404	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
2	1	07	01	04	2405	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	07	01	04	2406	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
2	1	07	01	04	2407	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*).
2	1	07	01	04	2408	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	07	01	04	2409	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi.
2	1	07	01	04	2410	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
2	1	07	01	04	2411	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran.
2	1	07	01	04	2412	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	07	01	04	2413	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik.
2	1	07	01	04	2414	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
2	1	07	01	04	2415	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material).*
2	1	07	01	04	2416	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (graphic material)-karya grafika (graphic material) lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2417	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts and* Realita
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita.
2	1	07	01	04	2418	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita lainnya.
2	1	07	01	04	2419	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt.*
2	1	07	01	04	2420	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
2	1	07	01	04	2421	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
2	1	07	01	04	2422	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
2	1	07	01	04	2423	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
2	1	07	01	04	2424	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2425	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
2	1	07	01	04	2426	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	07	01	04	2427	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
2	1	07	01	04	2428	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	07	01	04	2429	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	07	01	04	2430	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	07	01	04	2431	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman.
2	1	07	01	04	2432	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
2	1	07	01	04	2433	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
2	1	07	01	04	2434	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
2	1	07	01	04	2435	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong.
2	1	07	01	04	2436	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah.
2	1	07	01	04	2437	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas.
2	1	07	01	04	2438	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya.
2	1	07	01	04	2439	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
2	1	07	01	04	2440	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.
2	1	07	01	04	2441	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	2442	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-mollusca budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	2443	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	2444	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	2445	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	2446	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	2447	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	2448	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	07	01	04	2449	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
2	1	07	01	04	2450	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman.
2	1	07	01	04	2451	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	07	01	04	2452	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
2	1	07	01	04	2453	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
2	1	07	01	04	2454	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
2	1	07	01	04	2455	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
2	1	07	01	04	2456	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
2	1	07	01	04	2457	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	07	01	04	2458	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	07	01	04	2459	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	07	01	04	2460	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
2	1	07	01	04	2461	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	07	01	04	2462	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	07	01	04	2463	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	07	01	04	2464	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
2	1	07	01	04	2465	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah.
2	1	07	01	04	2466	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering.
2	1	07	01	04	2467	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
2	1	07	01	04	2468	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan.
2	1	07	01	04	2469	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus.
2	1	07	01	04	2470	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	07	01	04	2471	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
2	1	07	01	04	2472	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
2	1	07	01	04	2473	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
2	1	07	01	04	2474	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
2	1	07	01	04	2475	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
2	1	07	01	04	2476	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	07	01	04	2477	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
2	1	07	01	04	2478	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	07	01	04	2479	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
2	1	07	01	04	2480	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
2	1	07	01	04	2481	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
2	1	07	01	04	2482	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2483	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
2	1	07	01	04	2484	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	07	01	04	2485	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam.
2	1	07	01	04	2486	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman.
2	1	07	01	04	2487	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
2	1	07	01	04	2488	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
2	1	07	01	04	2489	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
2	1	07	01	04	2490	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung.
2	1	07	01	04	2491	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2492	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya.
2	1	07	01	04	2493	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor.*
2	1	07	01	04	2494	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader.*
2	1	07	01	04	2495	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator.*
2	1	07	01	04	2496	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver.*
2	1	07	01	04	2497	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler.*
2	1	07	01	04	2498	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment.*
2	1	07	01	04	2499	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment.*
2	1	07	01	04	2500	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-aggregate and concrete equipment.
2	1	07	01	04	2501	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader.*
2	1	07	01	04	2502	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
2	1	07	01	04	2503	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses.
2	1	07	01	04	2504	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
2	1	07	01	04	2505	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger.*
2	1	07	01	04	2506	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator.*
2	1	07	01	04	2507	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger.*
2	1	07	01	04	2508	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
2	1	07	01	04	2509	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
2	1	07	01	04	2510	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
2	1	07	01	04	2511	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik.
2	1	07	01	04	2512	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder.*
2	1	07	01	04	2513	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor.*
2	1	07	01	04	2514	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set.*
2	1	07	01	04	2515	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa.
2	1	07	01	04	2516	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2517	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
2	1	07	01	04	2518	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
2	1	07	01	04	2519	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator.*
2	1	07	01	04	2520	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
2	1	07	01	04	2521	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo.*
2	1	07	01	04	2522	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
2	1	07	01	04	2523	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam.
2	1	07	01	04	2524	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2525	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
2	1	07	01	04	2526	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
2	1	07	01	04	2527	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
2	1	07	01	04	2528	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	2529	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	2530	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	07	01	04	2531	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	07	01	04	2532	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
2	1	07	01	04	2533	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
2	1	07	01	04	2534	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
2	1	07	01	04	2535	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	2536	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	2537	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	2538	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	07	01	04	2539	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	2540	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	2541	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	2542	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	07	01	04	2543	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	07	01	04	2544	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	2545	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	2546	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	2547	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	07	01	04	2548	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	2549	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
2	1	07	01	04	2550	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	07	01	04	2551	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	07	01	04	2552	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
2	1	07	01	04	2553	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	2554	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service.*
2	1	07	01	04	2555	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
2	1	07	01	04	2556	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
2	1	07	01	04	2557	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
2	1	07	01	04	2558	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
2	1	07	01	04	2559	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
2	1	07	01	04	2560	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	2561	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	07	01	04	2562	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	2563	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service.*
2	1	07	01	04	2564	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
2	1	07	01	04	2565	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard (standard tools).*
2	1	07	01	04	2566	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools).*
2	1	07	01	04	2567	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
2	1	07	01	04	2568	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
2	1	07	01	04	2569	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	2570	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	2571	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting*.
2	1	07	01	04	2572	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
2	1	07	01	04	2573	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	2574	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
2	1	07	01	04	2575	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
2	1	07	01	04	2576	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	07	01	04	2577	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
2	1	07	01	04	2578	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
2	1	07	01	04	2579	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*.
2	1	07	01	04	2580	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester*.
2	1	07	01	04	2581	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2582	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
2	1	07	01	04	2583	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
2	1	07	01	04	2584	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
2	1	07	01	04	2585	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
2	1	07	01	04	2586	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
2	1	07	01	04	2587	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
2	1	07	01	04	2588	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	2589	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set.*
2	1	07	01	04	2590	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
2	1	07	01	04	2591	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
2	1	07	01	04	2592	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	07	01	04	2593	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop.*
2	1	07	01	04	2594	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
2	1	07	01	04	2595	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	07	01	04	2596	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	07	01	04	2597	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
2	1	07	01	04	2598	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	07	01	04	2599	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	2600	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing.*
2	1	07	01	04	2601	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
2	1	07	01	04	2602	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
2	1	07	01	04	2603	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2604	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
2	1	07	01	04	2605	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
2	1	07	01	04	2606	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	07	01	04	2607	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
2	1	07	01	04	2608	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	07	01	04	2609	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
2	1	07	01	04	2610	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2611	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
2	1	07	01	04	2612	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
2	1	07	01	04	2613	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
2	1	07	01	04	2614	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
2	1	07	01	04	2615	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*).
2	1	07	01	04	2616	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	2617	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2618	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
2	1	07	01	04	2619	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
2	1	07	01	04	2620	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
2	1	07	01	04	2621	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	2622	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	07	01	04	2623	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
2	1	07	01	04	2624	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2625	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film.
2	1	07	01	04	2626	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
2	1	07	01	04	2627	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
2	1	07	01	04	2628	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	07	01	04	2629	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
2	1	07	01	04	2630	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone.
2	1	07	01	04	2631	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2632	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
2	1	07	01	04	2633	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF.
2	1	07	01	04	2634	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
2	1	07	01	04	2635	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
2	1	07	01	04	2636	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
2	1	07	01	04	2637	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
2	1	07	01	04	2638	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2639	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
2	1	07	01	04	2640	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
2	1	07	01	04	2641	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
2	1	07	01	04	2642	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
2	1	07	01	04	2643	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	07	01	04	2644	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
2	1	07	01	04	2645	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2646	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
2	1	07	01	04	2647	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
2	1	07	01	04	2648	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
2	1	07	01	04	2649	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
2	1	07	01	04	2650	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
2	1	07	01	04	2651	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
2	1	07	01	04	2652	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2653	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
2	1	07	01	04	2654	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
2	1	07	01	04	2655	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
2	1	07	01	04	2656	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
2	1	07	01	04	2657	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
2	1	07	01	04	2658	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*
2	1	07	01	04	2659	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2660	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* /l Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* /menar antena.
2	1	07	01	04	2661	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder.*
2	1	07	01	04	2662	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control.*
2	1	07	01	04	2663	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment.*
2	1	07	01	04	2664	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
2	1	07	01	04	2665	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
2	1	07	01	04	2666	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2667	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	2668	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
2	1	07	01	04	2669	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	2670	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	2671	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	2672	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	2673	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2674	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	2675	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	2676	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	2677	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	2678	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	2679	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	2680	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	07	01	04	2681	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	2682	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	2683	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
2	1	07	01	04	2684	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	07	01	04	2685	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	07	01	04	2686	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2687	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
2	1	07	01	04	2688	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
2	1	07	01	04	2689	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system.*
2	1	07	01	04	2690	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
2	1	07	01	04	2691	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
2	1	07	01	04	2692	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
2	1	07	01	04	2693	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2694	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	07	01	04	2695	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	07	01	04	2696	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
2	1	07	01	04	2697	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
2	1	07	01	04	2698	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	07	01	04	2699	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
2	1	07	01	04	2700	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2701	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
2	1	07	01	04	2702	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
2	1	07	01	04	2703	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	07	01	04	2704	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
2	1	07	01	04	2705	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
2	1	07	01	04	2706	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
2	1	07	01	04	2707	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2708	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	07	01	04	2709	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
2	1	07	01	04	2710	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic.*
2	1	07	01	04	2711	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy.*
2	1	07	01	04	2712	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
2	1	07	01	04	2713	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
2	1	07	01	04	2714	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2715	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	07	01	04	2716	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
2	1	07	01	04	2717	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
2	1	07	01	04	2718	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	07	01	04	2719	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
2	1	07	01	04	2720	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
2	1	07	01	04	2721	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2722	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine.*
2	1	07	01	04	2723	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
2	1	07	01	04	2724	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
2	1	07	01	04	2725	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
2	1	07	01	04	2726	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
2	1	07	01	04	2727	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
2	1	07	01	04	2728	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2729	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
2	1	07	01	04	2730	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	2731	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	2732	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
2	1	07	01	04	2733	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
2	1	07	01	04	2734	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	07	01	04	2735	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2736	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	07	01	04	2737	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	07	01	04	2738	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
2	1	07	01	04	2739	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	07	01	04	2740	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
2	1	07	01	04	2741	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	07	01	04	2742	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2743	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
2	1	07	01	04	2744	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
2	1	07	01	04	2745	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
2	1	07	01	04	2746	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
2	1	07	01	04	2747	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
2	1	07	01	04	2748	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
2	1	07	01	04	2749	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2750	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	07	01	04	2751	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
2	1	07	01	04	2752	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
2	1	07	01	04	2753	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
2	1	07	01	04	2754	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	07	01	04	2755	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	07	01	04	2756	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2757	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	07	01	04	2758	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	07	01	04	2759	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
2	1	07	01	04	2760	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
2	1	07	01	04	2761	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	07	01	04	2762	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	07	01	04	2763	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2764	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil.
2	1	07	01	04	2765	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	07	01	04	2766	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	2767	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	2768	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
2	1	07	01	04	2769	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	07	01	04	2770	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2771	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	07	01	04	2772	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
2	1	07	01	04	2773	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	07	01	04	2774	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
2	1	07	01	04	2775	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	07	01	04	2776	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
2	1	07	01	04	2777	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2778	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
2	1	07	01	04	2779	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
2	1	07	01	04	2780	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	07	01	04	2781	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
2	1	07	01	04	2782	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	2783	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
2	1	07	01	04	2784	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2785	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
2	1	07	01	04	2786	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
2	1	07	01	04	2787	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
2	1	07	01	04	2788	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	07	01	04	2789	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
2	1	07	01	04	2790	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	07	01	04	2791	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2792	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
2	1	07	01	04	2793	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
2	1	07	01	04	2794	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument.*
2	1	07	01	04	2795	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* /sensor.
2	1	07	01	04	2796	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool.*
2	1	07	01	04	2797	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils.*
2	1	07	01	04	2798	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2799	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	07	01	04	2800	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia.
2	1	07	01	04	2801	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
2	1	07	01	04	2802	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
2	1	07	01	04	2803	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	07	01	04	2804	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
2	1	07	01	04	2805	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2806	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	07	01	04	2807	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	07	01	04	2808	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	07	01	04	2809	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	07	01	04	2810	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	07	01	04	2811	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	07	01	04	2812	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2813	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
2	1	07	01	04	2814	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
2	1	07	01	04	2815	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	07	01	04	2816	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector.*
2	1	07	01	04	2817	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*
2	1	07	01	04	2818	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*
2	1	07	01	04	2819	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2820	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply.*
2	1	07	01	04	2821	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device.*
2	1	07	01	04	2822	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics.*
2	1	07	01	04	2823	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*accelerator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator.*
2	1	07	01	04	2824	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system.*
2	1	07	01	04	2825	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	07	01	04	2826	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2827	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	2828	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
2	1	07	01	04	2829	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
2	1	07	01	04	2830	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
2	1	07	01	04	2831	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	07	01	04	2832	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment.*
2	1	07	01	04	2833	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2834	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
2	1	07	01	04	2835	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
2	1	07	01	04	2836	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	07	01	04	2837	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
2	1	07	01	04	2838	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	07	01	04	2839	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
2	1	07	01	04	2840	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2841	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	07	01	04	2842	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
2	1	07	01	04	2843	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*
2	1	07	01	04	2844	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
2	1	07	01	04	2845	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel.*
2	1	07	01	04	2846	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes.*
2	1	07	01	04	2847	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2848	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *model ship workshop.*
2	1	07	01	04	2849	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *prope model workshop.*
2	1	07	01	04	2850	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Me Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan:mechanical workshop.
2	1	07	01	04	2851	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *precis mechanical workshop.*
2	1	07	01	04	2852	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *pai shop.*
2	1	07	01	04	2853	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop.*
2	1	07	01	04	2854	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *electr workshop* .

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2855	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB.
2	1	07	01	04	2856	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
2	1	07	01	04	2857	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
2	1	07	01	04	2858	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	07	01	04	2859	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	07	01	04	2860	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	07	01	04	2861	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	07	01	04	2862	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	07	01	04	2863	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	07	01	04	2864	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
2	1	07	01	04	2865	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	07	01	04	2866	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	07	01	04	2867	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2868	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	07	01	04	2896	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan.
2	1	07	01	04	2897	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer*.
2	1	07	01	04	2898	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
2	1	07	01	04	2899	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe*.
2	1	07	01	04	2900	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer*.
2	1	07	01	04	2901	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer*.
2	1	07	01	04	2902	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
2	1	07	01	04	2903	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
2	1	07	01	04	2904	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
2	1	07	01	04	2905	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
2	1	07	01	04	2906	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	07	01	04	2907	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
2	1	07	01	04	2908	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric*.
2	1	07	01	04	2909	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2910	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya.
2	1	07	01	04	2911	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
2	1	07	01	04	2912	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
2	1	07	01	04	2913	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	07	01	04	2914	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
2	1	07	01	04	2915	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
2	1	07	01	04	2916	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
2	1	07	01	04	2917	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
2	1	07	01	04	2918	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	07	01	04	2919	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
2	1	07	01	04	2920	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
2	1	07	01	04	2921	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
2	1	07	01	04	2922	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
2	1	07	01	04	2923	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
2	1	07	01	04	2924	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
2	1	07	01	04	2925	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
2	1	07	01	04	2926	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam*.
2	1	07	01	04	2927	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax*.
2	1	07	01	04	2928	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	07	01	04	2929	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
2	1	07	01	04	2930	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
2	1	07	01	04	2931	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	07	01	04	2932	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
2	1	07	01	04	2933	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
2	1	07	01	04	2934	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
2	1	07	01	04	2935	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
2	1	07	01	04	2936	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
2	1	07	01	04	2937	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
2	1	07	01	04	2938	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2939	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
2	1	07	01	04	2940	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja.
2	1	07	01	04	2941	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman.
2	1	07	01	04	2942	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan.
2	1	07	01	04	2943	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya.
2	1	07	01	04	2944	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong.
2	1	07	01	04	2945	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian.
2	1	07	01	04	2946	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2947	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat SAR lainnya.
2	1	07	01	04	2948	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	07	01	04	2949	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	07	01	04	2950	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
2	1	07	01	04	2951	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	07	01	04	2952	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
2	1	07	01	04	2953	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2954	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	07	01	04	2955	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
2	1	07	01	04	2956	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
2	1	07	01	04	2957	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	07	01	04	2958	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
2	1	07	01	04	2959	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
2	1	07	01	04	2960	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid screening equipment*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2961	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
2	1	07	01	04	2962	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
2	1	07	01	04	2963	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
2	1	07	01	04	2964	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
2	1	07	01	04	2965	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
2	1	07	01	04	2966	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
2	1	07	01	04	2967	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2968	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* .
2	1	07	01	04	2969	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
2	1	07	01	04	2970	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment.*
2	1	07	01	04	2971	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment.*
2	1	07	01	04	2972	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment.*
2	1	07	01	04	2973	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment.*
2	1	07	01	04	2974	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*liquid separation equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2975	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
2	1	07	01	04	2976	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
2	1	07	01	04	2977	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
2	1	07	01	04	2978	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
2	1	07	01	04	2979	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
2	1	07	01	04	2980	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
2	1	07	01	04	2981	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2982	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical *Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
2	1	07	01	04	2983	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	07	01	04	2984	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
2	1	07	01	04	2985	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
2	1	07	01	04	2986	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	07	01	04	2987	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light*.
2	1	07	01	04	2988	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2989	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light*.
2	1	07	01	04	2990	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
2	1	07	01	04	2991	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal*.
2	1	07	01	04	2992	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*.
2	1	07	01	04	2993	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	07	01	04	2994	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	07	01	04	2995	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	2996	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
2	1	07	01	04	2997	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
2	1	07	01	04	2998	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
2	1	07	01	04	2999	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
2	1	07	01	04	3000	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
2	1	07	01	04	3001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
2	1	07	01	04	3002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3003	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
2	1	07	01	04	3004	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	07	01	04	3005	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
2	1	07	01	04	3006	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
2	1	07	01	04	3007	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
2	1	07	01	04	3008	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	07	01	04	3009	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3010	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	07	01	04	3011	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
2	1	07	01	04	3012	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	07	01	04	3013	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
2	1	07	01	04	3014	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	07	01	04	3015	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*.
2	1	07	01	04	3016	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3017	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
2	1	07	01	04	3018	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
2	1	07	01	04	3019	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
2	1	07	01	04	3020	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
2	1	07	01	04	3021	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
2	1	07	01	04	3022	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
2	1	07	01	04	3023	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3024	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	07	01	04	3025	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
2	1	07	01	04	3026	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
2	1	07	01	04	3027	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
2	1	07	01	04	3028	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
2	1	07	01	04	3029	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
2	1	07	01	04	3030	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3031	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	3032	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
2	1	07	01	04	3033	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
2	1	07	01	04	3034	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
2	1	07	01	04	3035	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
2	1	07	01	04	3036	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
2	1	07	01	04	3037	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3038	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	3039	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i.
2	1	07	01	04	3040	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii.
2	1	07	01	04	3041	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii.
2	1	07	01	04	3042	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	07	01	04	3043	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
2	1	07	01	04	3044	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3045	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
2	1	07	01	04	3046	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
2	1	07	01	04	3047	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	07	01	04	3048	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
2	1	07	01	04	3049	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
2	1	07	01	04	3050	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
2	1	07	01	04	3051	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
2	1	07	01	04	3052	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
2	1	07	01	04	3053	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
2	1	07	01	04	3054	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
2	1	07	01	04	3055	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	07	01	04	3056	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	3057	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	3058	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
2	1	07	01	04	3059	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
2	1	07	01	04	3060	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	07	01	04	3061	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
2	1	07	01	04	3062	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	07	01	04	3063	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	07	01	04	3064	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
2	1	07	01	04	3065	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
2	1	07	01	04	3066	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3067	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
2	1	07	01	04	3068	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	3069	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
2	1	07	01	04	3070	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
2	1	07	01	04	3071	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
2	1	07	01	04	3072	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
2	1	07	01	04	3073	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	3074	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3075	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
2	1	07	01	04	3076	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
2	1	07	01	04	3077	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
2	1	07	01	04	3078	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	3079	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
2	1	07	01	04	3080	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
2	1	07	01	04	3081	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3082	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
2	1	07	01	04	3083	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	3084	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
2	1	07	01	04	3085	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
2	1	07	01	04	3086	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	07	01	04	3087	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
2	1	07	01	04	3088	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
2	1	07	01	04	3089	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
2	1	07	01	04	3090	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi.
2	1	07	01	04	3091	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
2	1	07	01	04	3092	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
2	1	07	01	04	3093	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
2	1	07	01	04	3094	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
2	1	07	01	04	3095	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
2	1	07	01	04	3096	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya.
2	1	07	01	04	3097	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
2	1	07	01	04	3098	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	07	01	04	3099	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut.
2	1	07	01	04	3100	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
2	1	07	01	04	3101	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
2	1	07	01	04	3102	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	07	01	04	3103	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
2	1	07	01	04	3104	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	07	01	04	3105	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	3106	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	3107	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	3108	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	3109	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	3110	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	3111	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	3112	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	07	01	04	3113	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	07	01	04	3114	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	3115	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	3116	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	07	01	04	3117	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	07	01	04	3118	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	07	01	04	3119	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	07	01	04	3120	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	3121	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	3122	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	3123	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	3124	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	3125	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	3126	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	07	01	04	3127	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	07	01	04	3128	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3129	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	3130	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	3131	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	3132	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	3133	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	3134	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
2	1	07	01	04	3135	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3136	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
2	1	07	01	04	3137	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
2	1	07	01	04	3138	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
2	1	07	01	04	3139	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
2	1	07	01	04	3140	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
2	1	07	01	04	3141	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
2	1	07	01	04	3142	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3143	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
2	1	07	01	04	3144	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	3145	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
2	1	07	01	04	3146	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
2	1	07	01	04	3147	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
2	1	07	01	04	3148	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
2	1	07	01	04	3149	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	07	01	04	3150	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	07	01	04	3151	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
2	1	07	01	04	3152	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	07	01	04	3153	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	07	01	04	3154	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	07	01	04	3155	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	07	01	04	3156	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	07	01	04	3157	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
2	1	07	01	04	3158	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
2	1	07	01	04	3159	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
2	1	07	01	04	3160	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
2	1	07	01	04	3161	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
2	1	07	01	04	3162	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
2	1	07	01	04	3163	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
2	1	07	01	04	3164	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
2	1	07	01	04	3165	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
2	1	07	01	04	3166	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
2	1	07	01	04	3167	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	07	01	04	3168	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	07	01	04	3169	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
2	1	07	01	04	3170	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	07	01	04	3171	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	07	01	04	3172	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	07	01	04	3173	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
2	1	07	01	04	3174	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
2	1	07	01	04	3175	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
2	1	07	01	04	3176	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
2	1	07	01	04	3177	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
2	1	07	01	04	3178	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3179	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	07	01	04	3180	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
2	1	07	01	04	3181	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	07	01	04	3182	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
2	1	07	01	04	3183	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
2	1	07	01	04	3184	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
2	1	07	01	04	3185	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
2	1	07	01	04	3186	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
2	1	07	01	04	3187	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
2	1	07	01	04	3188	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
2	1	07	01	04	3189	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
2	1	07	01	04	3190	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
2	1	07	01	04	3191	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
2	1	07	01	04	3192	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
2	1	07	01	04	3193	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3194	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
2	1	07	01	04	3195	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
2	1	07	01	04	3196	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
2	1	07	01	04	3197	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
2	1	07	01	04	3198	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
2	1	07	01	04	3199	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
2	1	07	01	04	3200	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
2	1	07	01	04	3201	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3202	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
2	1	07	01	04	3203	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
2	1	07	01	04	3204	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
2	1	07	01	04	3205	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
2	1	07	01	04	3206	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
2	1	07	01	04	3207	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	07	01	04	3208	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3209	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	07	01	04	3210	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	07	01	04	3211	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
2	1	07	01	04	3212	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
2	1	07	01	04	3213	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	07	01	04	3214	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
2	1	07	01	04	3215	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*).
2	1	07	01	04	3216	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	07	01	04	3217	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi.
2	1	07	01	04	3218	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
2	1	07	01	04	3219	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran.
2	1	07	01	04	3220	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	07	01	04	3221	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik.
2	1	07	01	04	3222	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
2	1	07	01	04	3223	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*).
2	1	07	01	04	3224	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya.
2	1	07	01	04	3225	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.*
2	1	07	01	04	3226	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya.
2	1	07	01	04	3227	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt*.
2	1	07	01	04	3228	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
2	1	07	01	04	3229	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
2	1	07	01	04	3230	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3231	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
2	1	07	01	04	3232	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	07	01	04	3233	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
2	1	07	01	04	3234	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	07	01	04	3235	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
2	1	07	01	04	3236	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	07	01	04	3237	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	07	01	04	3238	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	07	01	04	3239	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
2	1	07	01	04	3240	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
2	1	07	01	04	3241	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
2	1	07	01	04	3242	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
2	1	07	01	04	3243	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong.
2	1	07	01	04	3244	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah.
2	1	07	01	04	3245	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas.
2	1	07	01	04	3246	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya.
2	1	07	01	04	3247	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
2	1	07	01	04	3248	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.
2	1	07	01	04	3249	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	3250	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	3251	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	3252	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	3253	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	3254	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptili*a (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	3255	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	3256	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	07	01	04	3257	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
2	1	07	01	04	3258	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3259	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	07	01	04	3260	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
2	1	07	01	04	3261	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
2	1	07	01	04	3262	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
2	1	07	01	04	3263	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
2	1	07	01	04	3264	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
2	1	07	01	04	3265	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	07	01	04	3266	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill*.
2	1	07	01	04	3267	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*.
2	1	07	01	04	3268	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta.
2	1	07	01	04	3269	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten.
2	1	07	01	04	3270	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software*.
2	1	07	01	04	3271	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian.
2	1	07	01	04	3272	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
2	1	07	01	04	3273	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
2	1	07	01	04	3274	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
2	1	07	01	04	3275	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang.
2	1	07	01	04	3276	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan-aset lainnya-aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.
2	1	07	01	04	3277	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-sewa BMD.
2	1	07	01	04	3278	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Kerja Sama Pemanfaatan BMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-kerja sama pemanfaatan BMD .
2	1	07	01	04	3279	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Bangun Guna Serah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-bangun guna serah.
2	1	07	01	04	3280	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-bangun serah guna.
2	1	07	01	04	3281	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-kerja sama penyediaan infrastruktur.
2	1	07	01	04	3282	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil kerja sama daerah.
2	1	07	01	04	3283	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Kas Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada kas daerah.
2	1	07	01	04	3284	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Kas di Bendahara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada kas di bendahara.
2	1	07	01	04	3285	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana cadangan.
2	1	07	01	04	3286	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana bos.
2	1	07	01	04	3287	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro dana kapitasi pada FKTP.
2	1	07	01	04	3288	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan dana bergulir.
2	1	07	01	04	3289	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bunga-pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3290	Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.
2	1	07	01	04	3291	Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain .
2	1	07	01	04	3292	Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
2	1	07	01	04	3293	Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
2	1	07	01	04	3294	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2	1	07	01	04	3295	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pribadi.
2	1	07	01	04	3296	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-umum.
2	1	07	01	04	3297	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3298	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3299	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep* - Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pribadi.
2	1	07	01	04	3300	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep* - Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-umum.
2	1	07	01	04	3301	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep* - Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3302	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep* - Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3303	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pribadi.
2	1	07	01	04	3304	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-umum.
2	1	07	01	04	3305	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3306	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3307	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-*Microbus* Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-pribadi.
2	1	07	01	04	3308	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-*Microbus* Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-umum.
2	1	07	01	04	3309	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-*Microbus* Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3310	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-*Microbus* Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3311	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pribadi.
2	1	07	01	04	3312	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-umum.
2	1	07	01	04	3313	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3314	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3315	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi.
2	1	07	01	04	3316	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum.
2	1	07	01	04	3317	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3318	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3319	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi.
2	1	07	01	04	3320	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-umum.
2	1	07	01	04	3321	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3322	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3323	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pribadi.
2	1	07	01	04	3324	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-umum.
2	1	07	01	04	3325	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3326	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3327	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi.
2	1	07	01	04	3328	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-umum.
2	1	07	01	04	3329	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3330	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3331	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi.
2	1	07	01	04	3332	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum.
2	1	07	01	04	3333	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3334	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3335	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi.
2	1	07	01	04	3336	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum.
2	1	07	01	04	3337	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3338	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3339	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi.
2	1	07	01	04	3340	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum.
2	1	07	01	04	3341	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3342	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3343	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi .
2	1	07	01	04	3344	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum.
2	1	07	01	04	3345	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3346	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3347	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pribadi.
2	1	07	01	04	3348	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-umum.
2	1	07	01	04	3349	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	3350	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak-PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3351	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-sedan.
2	1	07	01	04	3352	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-*jeep*.
2	1	07	01	04	3353	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil penumpang-minibus.
2	1	07	01	04	3354	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil bus-*microbus* .
2	1	07	01	04	3355	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil bus-bus.
2	1	07	01	04	3356	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*pick up*.
2	1	07	01	04	3357	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*light truck*.
2	1	07	01	04	3358	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*truck* .
2	1	07	01	04	3359	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil barang/beban-*blind van* .
2	1	07	01	04	3360	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
2	1	07	01	04	3361	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
2	1	07	01	04	3362	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-kendaraan motor yang dioperasikan di air.
2	1	07	01	04	3363	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-kendaraan khusus alat berat.
2	1	07	01	04	3364	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-BBNKB-mobil roda tiga.
2	1	07	01	04	3365	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PPBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar bensin.
2	1	07	01	04	3366	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PPBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar solar.
2	1	07	01	04	3367	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PPBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar gas.
2	1	07	01	04	3368	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PPBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-PPBKB-bahan bakar lainnya.
2	1	07	01	04	3369	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak air permukaan.
2	1	07	01	04	3370	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Rokok

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak rokok.
2	1	07	01	04	3371	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak hotel.
2	1	07	01	04	3372	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak motel.
2	1	07	01	04	3373	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak losmen.
2	1	07	01	04	3374	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak gubuk pariwisata.
2	1	07	01	04	3375	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak wisma pariwisata.
2	1	07	01	04	3376	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak pesanggrahan .
2	1	07	01	04	3377	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
2	1	07	01	04	3378	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hotel-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2	1	07	01	04	3379	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak restoran dan sejenisnya.
2	1	07	01	04	3380	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak rumah makan dan sejenisnya.
2	1	07	01	04	3381	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak kafetaria dan sejenisnya.
2	1	07	01	04	3382	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Kantin dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak kantin dan sejenisnya.
2	1	07	01	04	3383	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak warung dan sejenisnya.
2	1	07	01	04	3384	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-pajak bar dan sejenisnya.
2	1	07	01	04	3385	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak restoran-jasa boga/katering dan sejenisnya.
2	1	07	01	04	3386	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak tontonan film.
2	1	07	01	04	3387	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
2	1	07	01	04	3388	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
2	1	07	01	04	3389	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pameran.
2	1	07	01	04	3390	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
2	1	07	01	04	3391	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak sirkus/akrobat/ sulap.
2	1	07	01	04	3392	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak permainan biliar dan *bowling*.
2	1	07	01	04	3393	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
2	1	07	01	04	3394	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*).
2	1	07	01	04	3395	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak hiburan-pajak pertandingan olahraga.
2	1	07	01	04	3396	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Papan/ *Billboard/Videotron/Megatron*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame papan/ *billboard/videotron/megatron*.
2	1	07	01	04	3397	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame kain.
2	1	07	01	04	3398	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame melekat/stiker.
2	1	07	01	04	3399	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame selebaran.
2	1	07	01	04	3400	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame berjalan.
2	1	07	01	04	3401	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame udara.
2	1	07	01	04	3402	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame apung.
2	1	07	01	04	3403	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame suara.
2	1	07	01	04	3404	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Film/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame film/*slide*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3405	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak reklame-pajak reklame peragaan .
2	1	07	01	04	3406	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak penerangan jalan-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	04	3407	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak penerangan jalan-pajak penerangan jalan sumber lain.
2	1	07	01	04	3408	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak parkir.
2	1	07	01	04	3409	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak air tanah.
2	1	07	01	04	3410	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	04	3411	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Asbes
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-asbes.
2	1	07	01	04	3412	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu tulis.
2	1	07	01	04	3413	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu setengah permata.
2	1	07	01	04	3414	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu kapur.
2	1	07	01	04	3415	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu apung.
2	1	07	01	04	3416	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Permata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-batu permata.
2	1	07	01	04	3417	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Bentonit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-bentonit.
2	1	07	01	04	3418	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Dolomit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-dolomit.
2	1	07	01	04	3419	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Felspar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-felspar.
2	1	07	01	04	3420	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-garam batu (*halite*).
2	1	07	01	04	3421	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Grafit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-grafit.
2	1	07	01	04	3422	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-granit/andesit.
2	1	07	01	04	3423	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Gips
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-gips.
2	1	07	01	04	3424	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Kalsit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-kalsit.
2	1	07	01	04	3425	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Kaolin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-kaolin.
2	1	07	01	04	3426	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Leusit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-leusit.
2	1	07	01	04	3427	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Magnesit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-magnesit.
2	1	07	01	04	3428	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-mika.
2	1	07	01	04	3429	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Marmer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-marmer.
2	1	07	01	04	3430	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Nitrat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-nitrat.
2	1	07	01	04	3431	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Opsidien
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-opsidien.
2	1	07	01	04	3432	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Oker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-oker.
2	1	07	01	04	3433	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir dan kerikil.
2	1	07	01	04	3434	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir kuarsa.
2	1	07	01	04	3435	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Perlit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-perlit.
2	1	07	01	04	3436	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-*Phospat*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-*phospat*.
2	1	07	01	04	3437	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-*Talk*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-*talk*.
2	1	07	01	04	3438	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah serap (*fullers earth*).
2	1	07	01	04	3439	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah *Diatome*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah *diatome*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3440	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah liat.
2	1	07	01	04	3441	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tawas (alum).
2	1	07	01	04	3442	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tras
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-tras.
2	1	07	01	04	3443	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Yarosif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-yarosif.
2	1	07	01	04	3444	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Zeolit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-zeolit.
2	1	07	01	04	3445	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Basal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-basal.
2	1	07	01	04	3446	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Trakit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-trakit.
2	1	07	01	04	3447	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan-mineral bukan logam dan batuan lainnya.
2	1	07	01	04	3448	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBBP2
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pajak daerah-PBBP2.
2	1	07	01	04	3449	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda BPHTB-pemindahan hak.
2	1	07	01	04	3450	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda BPHTB-pemberian hak baru.
2	1	07	01	04	3451	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3452	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling .
2	1	07	01	04	3453	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu .
2	1	07	01	04	3454	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
2	1	07	01	04	3455	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
2	1	07	01	04	3456	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis .
2	1	07	01	04	3457	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/ kebersihan.
2	1	07	01	04	3458	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
2	1	07	01	04	3459	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat .
2	1	07	01	04	3460	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	07	01	04	3461	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3462	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
2	1	07	01	04	3463	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.
2	1	07	01	04	3464	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	3465	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran .
2	1	07	01	04	3466	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
2	1	07	01	04	3467	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
2	1	07	01	04	3468	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
2	1	07	01	04	3469	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.
2	1	07	01	04	3470	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
2	1	07	01	04	3471	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3472	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
2	1	07	01	04	3473	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus .
2	1	07	01	04	3474	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga .
2	1	07	01	04	3475	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran .
2	1	07	01	04	3476	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri .
2	1	07	01	04	3477	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya .
2	1	07	01	04	3478	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus .
2	1	07	01	04	3479	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
2	1	07	01	04	3480	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis .
2	1	07	01	04	3481	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
2	1	07	01	04	3482	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi .
2	1	07	01	04	3483	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
2	1	07	01	04	3484	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
2	1	07	01	04	3485	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
2	1	07	01	04	3486	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
2	1	07	01	04	3487	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.
2	1	07	01	04	3488	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	3489	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.
2	1	07	01	04	3490	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
2	1	07	01	04	3491	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan .
2	1	07	01	04	3492	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan .
2	1	07	01	04	3493	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	07	01	04	3494	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
2	1	07	01	04	3495	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
2	1	07	01	04	3496	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
2	1	07	01	04	3497	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir.
2	1	07	01	04	3498	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila.
2	1	07	01	04	3499	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan.
2	1	07	01	04	3500	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan.
2	1	07	01	04	3501	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga .
2	1	07	01	04	3502	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.
2	1	07	01	04	3503	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang .
2	1	07	01	04	3504	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
2	1	07	01	04	3505	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
2	1	07	01	04	3506	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
2	1	07	01	04	3507	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
2	1	07	01	04	3508	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan.
2	1	07	01	04	3509	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	07	01	04	3510	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	07	01	04	3511	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.
2	1	07	01	04	3512	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
2	1	07	01	04	3513	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu.
2	1	07	01	04	3514	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu.
2	1	07	01	04	3515	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu.
2	1	07	01	04	3516	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing .
2	1	07	01	04	3517	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung.
2	1	07	01	04	3518	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA)-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
2	1	07	01	04	3519	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda retribusi perizinan pertentu-pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat.
2	1	07	01	04	3520	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hasil eksekusi atas jaminan-hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
2	1	07	01	04	3521	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21.
2	1	07	01	04	3522	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS.
2	1	07	01	04	3523	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK.
2	1	07	01	04	3524	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
2	1	07	01	04	3525	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas biasa.
2	1	07	01	04	3526	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas tetap.
2	1	07	01	04	3527	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas dalam kota.
2	1	07	01	04	3528	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota.
2	1	07	01	04	3529	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
2	1	07	01	04	3530	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri- Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri- perjalanan dinas biasa–luar negeri.
2	1	07	01	04	3531	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKK.
2	1	07	01	04	3532	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKM.
2	1	07	01	04	3533	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional (JKN).
2	1	07	01	04	3534	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-gaji pokok ASN-gaji pokok PNS.
2	1	07	01	04	3535	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK.
2	1	07	01	04	3536	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS.
2	1	07	01	04	3537	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK.
2	1	07	01	04	3538	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS.
2	1	07	01	04	3539	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3540	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS.
2	1	07	01	04	3541	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK.
2	1	07	01	04	3542	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS.
2	1	07	01	04	3543	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK.
2	1	07	01	04	3544	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS.
2	1	07	01	04	3545	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK.
2	1	07	01	04	3546	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan PPH/tunjangan khusus PNS.
2	1	07	01	04	3547	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan PPH/tunjangan khusus PPPK.
2	1	07	01	04	3548	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3549	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK.
2	1	07	01	04	3550	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS.
2	1	07	01	04	3551	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK.
2	1	07	01	04	3552	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS.
2	1	07	01	04	3553	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
2	1	07	01	04	3554	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS.
2	1	07	01	04	3555	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK.
2	1	07	01	04	3556	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS.
2	1	07	01	04	3557	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK.
2	1	07	01	04	3558	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-jaminan hari tua ASN-jaminan hari tua PNS.
2	1	07	01	04	3559	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Khusus*)-Tunjangan Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan khusus*)-tunjangan khusus*).
2	1	07	01	04	3560	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Zakat ASN-Zakat PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-zakat ASN-zakat PNS.
2	1	07	01	04	3561	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Zakat ASN-Zakat PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-zakat ASN-zakat PPPK.
2	1	07	01	04	3562	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
2	1	07	01	04	3563	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
2	1	07	01	04	3564	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS.
2	1	07	01	04	3565	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK.
2	1	07	01	04	3566	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.
2	1	07	01	04	3567	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK.
2	1	07	01	04	3568	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
2	1	07	01	04	3569	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK.
2	1	07	01	04	3570	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS.
2	1	07	01	04	3571	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK.
2	1	07	01	04	3572	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	3573	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	3574	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	3575	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan.
2	1	07	01	04	3576	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok.
2	1	07	01	04	3577	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel.
2	1	07	01	04	3578	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3579	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan.
2	1	07	01	04	3580	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame.
2	1	07	01	04	3581	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan.
2	1	07	01	04	3582	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir.
2	1	07	01	04	3583	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah.
2	1	07	01	04	3584	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	04	3585	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	04	3586	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
2	1	07	01	04	3587	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	07	01	04	3588	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
2	1	07	01	04	3589	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	07	01	04	3590	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi ASN
2	1	07	01	04	3591	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	07	01	04	3592	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
2	1	07	01	04	3593	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	3594	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	3595	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
2	1	07	01	04	3596	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3597	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
2	1	07	01	04	3598	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	07	01	04	3599	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
2	1	07	01	04	3600	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	07	01	04	3601	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	07	01	04	3602	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	07	01	04	3603	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
2	1	07	01	04	3604	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
2	1	07	01	04	3605	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
2	1	07	01	04	3606	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	07	01	04	3607	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
2	1	07	01	04	3608	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
2	1	07	01	04	3609	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	07	01	04	3610	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
2	1	07	01	04	3611	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
2	1	07	01	04	3612	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
2	1	07	01	04	3613	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	07	01	04	3614	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	07	01	04	3615	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
2	1	07	01	04	3616	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	04	3617	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
2	1	07	01	04	3618	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
2	1	07	01	04	3619	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
2	1	07	01	04	3620	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat
2	1	07	01	04	3621	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD-TPG PNSD.
2	1	07	01	04	3622	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD-TKG PNSD.
2	1	07	01	04	3623	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD-tamsil guru PNSD.
2	1	07	01	04	3624	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN
2	1	07	01	04	3625	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium penanggungjawab pengelola keuangan.
2	1	07	01	04	3626	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa.
2	1	07	01	04	3627	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
2	1	07	01	04	3628	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3629	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
2	1	07	01	04	3630	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang representasi DPRD-uang representasi DPRD.
2	1	07	01	04	3631	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD.
2	1	07	01	04	3632	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Beras DPRD-Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD.
2	1	07	01	04	3633	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang paket DPRD-uang paket DPRD.
2	1	07	01	04	3634	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD.
2	1	07	01	04	3635	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD.
2	1	07	01	04	3636	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
2	1	07	01	04	3637	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
2	1	07	01	04	3638	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD.
2	1	07	01	04	3639	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD.
2	1	07	01	04	3640	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD.
2	1	07	01	04	3641	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-iuran jaminan kesehatan bagi DPRD.
2	1	07	01	04	3642	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan kerja DPRD.
2	1	07	01	04	3643	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD.
2	1	07	01	04	3644	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD.
2	1	07	01	04	3645	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD.
2	1	07	01	04	3646	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD.
2	1	07	01	04	3647	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH.
2	1	07	01	04	3648	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH.
2	1	07	01	04	3649	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH.
2	1	07	01	04	3650	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH.
2	1	07	01	04	3651	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH-tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH.
2	1	07	01	04	3652	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH.
2	1	07	01	04	3653	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3654	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH.
2	1	07	01	04	3655	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
2	1	07	01	04	3656	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi KDH/WKDH.
2	1	07	01	04	3657	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	3658	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	3659	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air permukaan.
2	1	07	01	04	3660	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3661	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel.
2	1	07	01	04	3662	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran.
2	1	07	01	04	3663	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan.
2	1	07	01	04	3664	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame.
2	1	07	01	04	3665	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan.
2	1	07	01	04	3666	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir.
2	1	07	01	04	3667	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3668	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	04	3669	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	04	3670	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	07	01	04	3671	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	07	01	04	3672	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
2	1	07	01	04	3673	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	07	01	04	3674	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	07	01	04	3675	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	07	01	04	3676	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
2	1	07	01	04	3677	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	3678	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	3679	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
2	1	07	01	04	3680	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	07	01	04	3681	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
2	1	07	01	04	3682	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	07	01	04	3683	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
2	1	07	01	04	3684	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	07	01	04	3685	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	07	01	04	3686	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	07	01	04	3687	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
2	1	07	01	04	3688	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
2	1	07	01	04	3689	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
2	1	07	01	04	3690	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila.
2	1	07	01	04	3691	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
2	1	07	01	04	3692	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
2	1	07	01	04	3693	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	07	01	04	3694	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
2	1	07	01	04	3695	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
2	1	07	01	04	3696	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
2	1	07	01	04	3697	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	07	01	04	3698	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	07	01	04	3699	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
2	1	07	01	04	3700	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	04	3701	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
2	1	07	01	04	3702	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
2	1	07	01	04	3703	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3704	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						utang kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang Menghasilkan pendapatan bagi KDH
2	1	07	01	04	3705	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan bagi KDH.
2	1	07	01	04	3706	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi KDH.
2	1	07	01	04	3707	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional DPRD.
2	1	07	01	04	3708	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH.
2	1	07	01	04	3709	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Uang Representasi MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-uang representasi MRP.
2	1	07	01	04	3710	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Keluarga MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan keluarga MRP.
2	1	07	01	04	3711	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Beras MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan beras MRP.
2	1	07	01	04	3712	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Uang Paket MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-uang paket MRP.
2	1	07	01	04	3713	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Jabatan MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan jabatan MRP.
2	1	07	01	04	3714	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kelompok Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kelompok kerja MRP.
2	1	07	01	04	3715	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Uang Penghargaan MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan uang penghargaan MRP.
2	1	07	01	04	3716	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan komunikasi intensif MRP.
2	1	07	01	04	3717	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Transportasi MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan transportasi MRP.
2	1	07	01	04	3718	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota MRP.
2	1	07	01	04	3719	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Pembulatan Gaji MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-pembulatan gaji MRP.
2	1	07	01	04	3720	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-iuran jaminan kesehatan bagi MRP.
2	1	07	01	04	3721	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kecelakaan Kerja MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kecelakaan kerja MRP.
2	1	07	01	04	3722	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kematian MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kematian MRP.
2	1	07	01	04	3723	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Tunjangan Perumahan MRP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-tunjangan perumahan MRP.
2	1	07	01	04	3724	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi.
2	1	07	01	04	3725	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan kimia.
2	1	07	01	04	3727	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas.
2	1	07	01	04	3728	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan baku.
2	1	07	01	04	3729	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir.
2	1	07	01	04	3730	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Barang Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-barang dalam proses.
2	1	07	01	04	3731	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman.
2	1	07	01	04	3732	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	3733	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-isi tabung gas.
2	1	07	01	04	3734	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan.
2	1	07	01	04	3735	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan lainnya.
2	1	07	01	04	3736	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan.
2	1	07	01	04	3737	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar.
2	1	07	01	04	3738	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat kedokteran.
2	1	07	01	04	3739	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat laboratorium.
2	1	07	01	04	3740	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pemancar.
2	1	07	01	04	3741	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi.
2	1	07	01	04	3742	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian.
2	1	07	01	04	3743	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat bengkel.
2	1	07	01	04	3745	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Barang-Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari belanja barang-bantuan sosial.
2	1	07	01	04	3746	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang lainnya.
2	1	07	01	04	3747	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor.
2	1	07	01	04	3748	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover*.
2	1	07	01	04	3749	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak.
2	1	07	01	04	3750	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos.
2	1	07	01	04	3751	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender.
2	1	07	01	04	3752	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer.
2	1	07	01	04	3753	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor.
2	1	07	01	04	3754	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik.
2	1	07	01	04	3755	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas.
2	1	07	01	04	3756	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kaporlap dan perlengkapan satwa.
2	1	07	01	04	3757	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga.
2	1	07	01	04	3758	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3759	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.
2	1	07	01	04	3760	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-obat-obatan-obat.
2	1	07	01	04	3761	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya.
2	1	07	01	04	3762	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
2	1	07	01	04	3763	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain.
2	1	07	01	04	3764	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
2	1	07	01	04	3765	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya.
2	1	07	01	04	3766	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-natura.
2	1	07	01	04	3767	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Pakan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-pakan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3768	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-natura dan pakan lainnya.
2	1	07	01	04	3769	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi.
2	1	07	01	04	3770	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya.
2	1	07	01	04	3771	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi.
2	1	07	01	04	3772	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya.
2	1	07	01	04	3773	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses.
2	1	07	01	04	3774	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya.
2	1	07	01	04	3775	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman rapat.
2	1	07	01	04	3776	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3777	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh.
2	1	07	01	04	3778	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan.
2	1	07	01	04	3779	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan.
2	1	07	01	04	3780	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial.
2	1	07	01	04	3781	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan.
2	1	07	01	04	3782	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas KDH dan WKDH.
2	1	07	01	04	3783	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD.
2	1	07	01	04	3784	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil harian (PSH).
2	1	07	01	04	3785	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil lengkap (PSL).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3786	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas harian (PDH).
2	1	07	01	04	3787	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas lapangan (PDL).
2	1	07	01	04	3788	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil resmi (PSR).
2	1	07	01	04	3789	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas upacara (PDU).
2	1	07	01	04	3790	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian penyelamatan.
2	1	07	01	04	3791	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Siaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian siaga.
2	1	07	01	04	3792	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Teknik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian teknik.
2	1	07	01	04	3793	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Pelatihan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian pelatihan kerja.
2	1	07	01	04	3794	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium.
2	1	07	01	04	3795	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian kerja bengkel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3796	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian Korpri.
2	1	07	01	04	3797	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian adat daerah.
2	1	07	01	04	3798	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian batik tradisional.
2	1	07	01	04	3799	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian olahraga.
2	1	07	01	04	3800	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian Paskibraka.
2	1	07	01	04	3801	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian jas/safari.
2	1	07	01	04	3802	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan baja.
2	1	07	01	04	3803	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan pratekan.
2	1	07	01	04	3804	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen peralatan.
2	1	07	01	04	3805	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Rambu-Rambu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen rambu-rambu.
2	1	07	01	04	3806	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-*Attachment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-*attachment*.
2	1	07	01	04	3807	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen lainnya.
2	1	07	01	04	3808	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa air besi tuang (DCI).
2	1	07	01	04	3809	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa asbes semen (ACP).
2	1	07	01	04	3810	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa baja.
2	1	07	01	04	3811	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa beton pratekan.
2	1	07	01	04	3812	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa *Fiber Glass*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa *fiber glass*.
2	1	07	01	04	3813	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa plastik PVC (UPVC).
2	1	07	01	04	3814	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3815	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas.
2	1	07	01	04	3816	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas.
2	1	07	01	04	3817	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya.
2	1	07	01	04	3818	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
2	1	07	01	04	3819	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.
2	1	07	01	04	3820	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia.
2	1	07	01	04	3821	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
2	1	07	01	04	3822	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara.
2	1	07	01	04	3823	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan.
2	1	07	01	04	3824	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium rohaniwan.
2	1	07	01	04	3825	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website*.
2	1	07	01	04	3826	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggara Ujian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian.
2	1	07	01	04	3827	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
2	1	07	01	04	3828	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2	1	07	01	04	3829	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah.
2	1	07	01	04	3830	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pendidikan.
2	1	07	01	04	3831	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kesehatan.
2	1	07	01	04	3832	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga laboratorium.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3833	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum.
2	1	07	01	04	3834	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	07	01	04	3835	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
2	1	07	01	04	3836	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana.
2	1	07	01	04	3837	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial.
2	1	07	01	04	3838	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air.
2	1	07	01	04	3839	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga perhubungan.
2	1	07	01	04	3840	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.
2	1	07	01	04	3841	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan.
2	1	07	01	04	3842	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.
2	1	07	01	04	3843	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga administrasi.
2	1	07	01	04	3844	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga operator komputer.
2	1	07	01	04	3845	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum.
2	1	07	01	04	3846	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga ahli.
2	1	07	01	04	3847	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kebersihan.
2	1	07	01	04	3848	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga keamanan.
2	1	07	01	04	3849	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Caraka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga caraka.
2	1	07	01	04	3850	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga supir.
2	1	07	01	04	3851	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga juru masak.
2	1	07	01	04	3852	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik.
2	1	07	01	04	3853	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Audit/*Surveillance* ISO
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa audit/*surveillance* ISO.
2	1	07	01	04	3854	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan.
2	1	07	01	04	3855	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tata Rias
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tata rias.
2	1	07	01	04	3856	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi.
2	1	07	01	04	3857	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Tiket
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga operator tiket.
2	1	07	01	04	3858	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
2	1	07	01	04	3859	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
2	1	07	01	04	3860	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan.
2	1	07	01	04	3861	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan.
2	1	07	01	04	3862	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan.
2	1	07	01	04	3863	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi.
2	1	07	01	04	3864	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara.
2	1	07	01	04	3865	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi.
2	1	07	01	04	3866	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga.
2	1	07	01	04	3867	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa kalibrasi.
2	1	07	01	04	3868	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengolahan sampah.
2	1	07	01	04	3869	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.
2	1	07	01	04	3870	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengukuran tanah.
2	1	07	01	04	3871	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa jalan/tol.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3872	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.
2	1	07	01	04	3873	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah.
2	1	07	01	04	3874	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa operator kapal.
2	1	07	01	04	3875	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penyelaman.
2	1	07	01	04	3876	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tagihan Telepon
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan telepon.
2	1	07	01	04	3877	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tagihan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan air.
2	1	07	01	04	3878	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tagihan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan listrik.
2	1	07	01	04	3879	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-langganan jurnal/surat kabar/majalah.
2	1	07	01	04	3880	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-kawat/faksimili/internet/TV berlangganan.
2	1	07	01	04	3881	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-paket/pengiriman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3882	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-penambahan daya.
2	1	07	01	04	3883	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-registrasi/keanggotaan.
2	1	07	01	04	3884	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan.
2	1	07	01	04	3885	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-rekening penerangan jalan umum.
2	1	07	01	04	3886	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-pengolahan air limbah.
2	1	07	01	04	3887	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan.
2	1	07	01	04	3888	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Lembur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-lembur.
2	1	07	01	04	3889	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2	1	07	01	04	3890	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-*Medical Check Up*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-*medical check up.*
2	1	07	01	04	3891	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-insentif tenaga kesehatan vaksinator.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3892	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-insentif tenaga kesehatan penanganan COVID-19.
2	1	07	01	04	3893	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tenaga teknis pengelolaan hutan.
2	1	07	01	04	3894	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN
2	1	07	01	04	3895	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
2	1	07	01	04	3896	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI.
2	1	07	01	04	3897	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3.
2	1	07	01	04	3898	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3.
2	1	07	01	04	3899	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN
2	1	07	01	04	3900	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3901	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN
2	1	07	01	04	3902	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah.
2	1	07	01	04	3903	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS.
2	1	07	01	04	3904	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	07	01	04	3905	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	07	01	04	3906	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri.
2	1	07	01	04	3907	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	07	01	04	3908	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	07	01	04	3909	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3910	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah persil lainnya.
2	1	07	01	04	3911	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah basah.
2	1	07	01	04	3912	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah kering.
2	1	07	01	04	3913	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah perkebunan.
2	1	07	01	04	3914	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah hutan.
2	1	07	01	04	3915	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah tandus.
2	1	07	01	04	3916	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	07	01	04	3917	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pertanian.
2	1	07	01	04	3918	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pertambangan.
2	1	07	01	04	3919	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3920	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan olahraga.
2	1	07	01	04	3921	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir.
2	1	07	01	04	3922	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah penimbunan barang.
2	1	07	01	04	3923	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pemancar dan studio alam.
2	1	07	01	04	3924	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pengujian/pengolahan.
2	1	07	01	04	3925	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang.
2	1	07	01	04	3926	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk jalan.
2	1	07	01	04	3927	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air.
2	1	07	01	04	3928	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	07	01	04	3929	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3930	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	07	01	04	3931	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk makam.
2	1	07	01	04	3932	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk taman.
2	1	07	01	04	3933	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk latihan.
2	1	07	01	04	3934	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan.
2	1	07	01	04	3935	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB.
2	1	07	01	04	3936	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah kampung.
2	1	07	01	04	3937	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa *emplasment*.
2	1	07	01	04	3938	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa lapangan lainnya.
2	1	07	01	04	3939	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Tractor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *tractor*.
2	1	07	01	04	3940	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Grader*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *grader*.
2	1	07	01	04	3941	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *excavator*.
2	1	07	01	04	3942	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *pile driver*.
2	1	07	01	04	3943	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Hauler*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *hauler*.
2	1	07	01	04	3944	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *asphalt equipment*.
2	1	07	01	04	3945	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *compacting equipment*.
2	1	07	01	04	3946	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *aggregate and concrete equipment*.
2	1	07	01	04	3947	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Loader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *loader*.
2	1	07	01	04	3948	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat.
2	1	07	01	04	3949	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3950	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya.
2	1	07	01	04	3951	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *dredger*.
2	1	07	01	04	3952	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *floating excavator*.
2	1	07	01	04	3953	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *amphibi dredger*.
2	1	07	01	04	3954	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik.
2	1	07	01	04	3955	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung.
2	1	07	01	04	3956	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung lainnya.
2	1	07	01	04	3957	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik.
2	1	07	01	04	3958	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder*.
2	1	07	01	04	3959	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compressor*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *compressor*.
2	1	07	01	04	3960	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *electric generating set*.
2	1	07	01	04	3961	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pompa.
2	1	07	01	04	3962	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor.
2	1	07	01	04	3963	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan.
2	1	07	01	04	3964	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor.
2	1	07	01	04	3965	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/*steam generator*.
2	1	07	01	04	3966	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
2	1	07	01	04	3967	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin *tatoo*.
2	1	07	01	04	3968	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3969	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam.
2	1	07	01	04	3970	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan SAR *mountenering*.
2	1	07	01	04	3971	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan peralatan intelijen.
2	1	07	01	04	3972	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya.
2	1	07	01	04	3973	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan.
2	1	07	01	04	3974	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	3975	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	3976	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	07	01	04	3977	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3978	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus.
2	1	07	01	04	3979	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur.
2	1	07	01	04	3980	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel.
2	1	07	01	04	3981	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	3982	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	3983	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	3984	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	07	01	04	3985	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	3986	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3987	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	3988	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	07	01	04	3989	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	07	01	04	3990	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	3991	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	3992	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	3993	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	07	01	04	3994	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	3995	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	3996	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	07	01	04	3997	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	07	01	04	3998	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
2	1	07	01	04	3999	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	4000	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* .
2	1	07	01	04	4001	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin.
2	1	07	01	04	4002	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu.
2	1	07	01	04	4003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus.
2	1	07	01	04	4004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4005	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es.
2	1	07	01	04	4006	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	4007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	07	01	04	4008	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	4009	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service*.
2	1	07	01	04	4010	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat.
2	1	07	01	04	4011	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas *standard* (*standard tools*).
2	1	07	01	04	4012	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus (*special tools*).
2	1	07	01	04	4013	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4014	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi.
2	1	07	01	04	4015	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	4016	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	4017	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan *feeting*.
2	1	07	01	04	4018	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam.
2	1	07	01	04	4019	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	4020	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal.
2	1	07	01	04	4021	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia.
2	1	07	01	04	4022	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4023	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain.
2	1	07	01	04	4024	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi.
2	1	07	01	04	4025	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *oscilloscope*.
2	1	07	01	04	4026	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *universal tester.*
2	1	07	01	04	4027	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding.
2	1	07	01	04	4028	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain.
2	1	07	01	04	4029	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara.
2	1	07	01	04	4030	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara.
2	1	07	01	04	4031	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering.
2	1	07	01	04	4032	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Bahan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan.
2	1	07	01	04	4033	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya.
2	1	07	01	04	4034	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	4035	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *specific set.*
2	1	07	01	04	4036	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam.
2	1	07	01	04	4037	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan.
2	1	07	01	04	4038	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	07	01	04	4039	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur *instrument workshop*.
2	1	07	01	04	4040	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya.
2	1	07	01	04	4041	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	07	01	04	4042	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	07	01	04	4043	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen.
2	1	07	01	04	4044	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	07	01	04	4045	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	4046	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat *processing*.
2	1	07	01	04	4047	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pasca panen.
2	1	07	01	04	4048	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan.
2	1	07	01	04	4049	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan.
2	1	07	01	04	4050	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya.
2	1	07	01	04	4051	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik.
2	1	07	01	04	4052	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	07	01	04	4053	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan).
2	1	07	01	04	4054	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	07	01	04	4055	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya.
2	1	07	01	04	4056	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mebel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mebel.
2	1	07	01	04	4057	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu.
2	1	07	01	04	4058	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih.
2	1	07	01	04	4059	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4060	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur.
2	1	07	01	04	4061	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*).
2	1	07	01	04	4062	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	4063	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	4064	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat.
2	1	07	01	04	4065	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat.
2	1	07	01	04	4066	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat.
2	1	07	01	04	4067	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	4068	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4069	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat.
2	1	07	01	04	4070	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio.
2	1	07	01	04	4071	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film.
2	1	07	01	04	4072	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar.
2	1	07	01	04	4073	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak.
2	1	07	01	04	4074	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	07	01	04	4075	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya.
2	1	07	01	04	4076	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi *telephone*.
2	1	07	01	04	4077	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4078	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM.
2	1	07	01	04	4079	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio VHF.
2	1	07	01	04	4080	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF.
2	1	07	01	04	4081	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial.
2	1	07	01	04	4082	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi.
2	1	07	01	04	4083	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus.
2	1	07	01	04	4084	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	07	01	04	4085	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit.
2	1	07	01	04	4086	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4087	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW.
2	1	07	01	04	4088	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW.
2	1	07	01	04	4089	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	07	01	04	4090	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF.
2	1	07	01	04	4091	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF.
2	1	07	01	04	4092	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW.
2	1	07	01	04	4093	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW.
2	1	07	01	04	4094	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM.
2	1	07	01	04	4095	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4096	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola.
2	1	07	01	04	4097	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/VHF.
2	1	07	01	04	4098	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/UHF.
2	1	07	01	04	4099	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/UHF.
2	1	07	01	04	4100	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/VHF.
2	1	07	01	04	4101	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* FPU.
2	1	07	01	04	4102	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave terestrial.*
2	1	07	01	04	4103	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* TVRO.
2	1	07	01	04	4104	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *dummy load*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4105	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher* antena.
2	1	07	01	04	4106	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher* /menara antena.
2	1	07	01	04	4107	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder*.
2	1	07	01	04	4108	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *humidity control*.
2	1	07	01	04	4109	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa program *input equipment*.
2	1	07	01	04	4110	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF.
2	1	07	01	04	4111	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF.
2	1	07	01	04	4112	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	4113	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	4114	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima.
2	1	07	01	04	4115	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	4116	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	4117	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	4118	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	4119	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF.
2	1	07	01	04	4120	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	4121	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	4122	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	4123	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	4124	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	4125	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	4126	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	07	01	04	4127	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	4128	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	4129	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
2	1	07	01	04	4130	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	07	01	04	4131	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	07	01	04	4132	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Perlengkapan Radio

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio.
2	1	07	01	04	4133	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga.
2	1	07	01	04	4134	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya.
2	1	07	01	04	4135	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*.
2	1	07	01	04	4136	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *very high frequence omni range* (VOR).
2	1	07	01	04	4137	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *distance measuring equipment* (DME).
2	1	07	01	04	4138	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa radar.
2	1	07	01	04	4139	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi.
2	1	07	01	04	4140	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	07	01	04	4141	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	07	01	04	4142	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum.
2	1	07	01	04	4143	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi.
2	1	07	01	04	4144	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	07	01	04	4145	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah.
2	1	07	01	04	4146	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	07	01	04	4147	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT.
2	1	07	01	04	4148	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata.
2	1	07	01	04	4149	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	07	01	04	4150	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
2	1	07	01	04	4151	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak.
2	1	07	01	04	4152	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik.
2	1	07	01	04	4153	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis.
2	1	07	01	04	4154	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	07	01	04	4155	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung.
2	1	07	01	04	4156	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *radiodiagnostic*.
2	1	07	01	04	4157	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran patalogi *anatomy*.
2	1	07	01	04	4158	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah.
2	1	07	01	04	4159	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radioterapi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi.
2	1	07	01	04	4160	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir.
2	1	07	01	04	4161	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	07	01	04	4162	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat.
2	1	07	01	04	4163	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa.
2	1	07	01	04	4164	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	07	01	04	4165	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU.
2	1	07	01	04	4166	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU.
2	1	07	01	04	4167	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung.
2	1	07	01	04	4168	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Traditional Medicine*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *traditional medicine*.
2	1	07	01	04	4169	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi.
2	1	07	01	04	4170	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya.
2	1	07	01	04	4171	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut.
2	1	07	01	04	4172	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara.
2	1	07	01	04	4173	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian.
2	1	07	01	04	4174	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga.
2	1	07	01	04	4175	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya.
2	1	07	01	04	4176	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	4177	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	4178	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia.
2	1	07	01	04	4179	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika.
2	1	07	01	04	4180	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	07	01	04	4181	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
2	1	07	01	04	4182	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	07	01	04	4183	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	07	01	04	4184	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam.
2	1	07	01	04	4185	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	07	01	04	4186	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum.
2	1	07	01	04	4187	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	07	01	04	4188	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia.
2	1	07	01	04	4189	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi.
2	1	07	01	04	4190	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium immunologi.
2	1	07	01	04	4191	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi.
2	1	07	01	04	4192	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film.
2	1	07	01	04	4193	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan.
2	1	07	01	04	4194	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi.
2	1	07	01	04	4195	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika.
2	1	07	01	04	4196	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	07	01	04	4197	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi.
2	1	07	01	04	4198	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan.
2	1	07	01	04	4199	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir.
2	1	07	01	04	4200	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	07	01	04	4201	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	07	01	04	4202	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi.
2	1	07	01	04	4203	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	07	01	04	4204	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	07	01	04	4205	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam .
2	1	07	01	04	4206	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi.
2	1	07	01	04	4207	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	07	01	04	4208	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	07	01	04	4209	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	07	01	04	4210	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil.
2	1	07	01	04	4211	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	07	01	04	4212	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	4213	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	4214	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik.
2	1	07	01	04	4215	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	07	01	04	4216	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	4217	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	07	01	04	4218	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya.
2	1	07	01	04	4219	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	07	01	04	4220	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi.
2	1	07	01	04	4221	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	07	01	04	4222	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan.
2	1	07	01	04	4223	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi.
2	1	07	01	04	4224	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika.
2	1	07	01	04	4225	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang.
2	1	07	01	04	4226	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	07	01	04	4227	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses industri.
2	1	07	01	04	4228	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	4229	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kearsipan.
2	1	07	01	04	4230	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi dan urinalisis.
2	1	07	01	04	4231	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain.
2	1	07	01	04	4232	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
2	1	07	01	04	4233	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan.
2	1	07	01	04	4234	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	07	01	04	4235	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai.
2	1	07	01	04	4236	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	07	01	04	4237	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium populasi.
2	1	07	01	04	4238	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur gelombang.
2	1	07	01	04	4239	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya.
2	1	07	01	04	4240	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Analytical Instrument*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *analytical instrument*.
2	1	07	01	04	4241	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Instrument Probe/* Sensor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *instrument probe/* sensor.
2	1	07	01	04	4242	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *general laboratory tool*.
2	1	07	01	04	4243	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *glassware plastic/utensils*.
2	1	07	01	04	4244	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *laboratory safety equipment*.
2	1	07	01	04	4245	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	07	01	04	4246	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
2	1	07	01	04	4247	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
2	1	07	01	04	4248	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
2	1	07	01	04	4249	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	07	01	04	4250	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
2	1	07	01	04	4251	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
2	1	07	01	04	4252	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	07	01	04	4253	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	07	01	04	4254	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	07	01	04	4255	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	07	01	04	4256	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	07	01	04	4257	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	07	01	04	4258	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	07	01	04	4259	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga kejuruan.
2	1	07	01	04	4260	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga PAUD/TK.
2	1	07	01	04	4261	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	07	01	04	4262	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation detector*.
2	1	07	01	04	4263	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *modular counting and scientific electronic*.
2	1	07	01	04	4264	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *assembly/counting system*.
2	1	07	01	04	4265	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *recorder display*.
2	1	07	01	04	4266	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa System/Power Supply
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *system/power supply*.
2	1	07	01	04	4267	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Measuring/Testing Device*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *measuring/testing device*.
2	1	07	01	04	4268	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *opto electronics*.
2	1	07	01	04	4269	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *accelerator*.
2	1	07	01	04	4270	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *reactor experimental system*.
2	1	07	01	04	4271	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	07	01	04	4272	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan.
2	1	07	01	04	4273	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	4274	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan.
2	1	07	01	04	4275	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *meteorological equipment*.
2	1	07	01	04	4276	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4277	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	07	01	04	4278	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application equipment*.
2	1	07	01	04	4279	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa N*on Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *non destructive test* (NDT) *device.*
2	1	07	01	04	4280	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi.
2	1	07	01	04	4281	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-*Sewa Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
2	1	07	01	04	4282	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	07	01	04	4283	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara.
2	1	07	01	04	4284	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	07	01	04	4285	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4286	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang.
2	1	07	01	04	4287	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	07	01	04	4288	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *towing carriage*.
2	1	07	01	04	4289	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *wave generator and absorber*.
2	1	07	01	04	4290	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *data accquisition and analyzing system*.
2	1	07	01	04	4291	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *cavitation tunnel*.
2	1	07	01	04	4292	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *overhead cranes*.
2	1	07	01	04	4293	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum.
2	1	07	01	04	4294	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*model ship workshop*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4295	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*propeller model workshop*.
2	1	07	01	04	4296	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*mechanical workshop*.
2	1	07	01	04	4297	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*precision mechanical workshop*.
2	1	07	01	04	4298	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*painting shop*.
2	1	07	01	04	4299	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*ship model preparation shop*.
2	1	07	01	04	4300	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*electrical workshop*.
2	1	07	01	04	4301	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa MOB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa MOB.
2	1	07	01	04	4302	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *photo and film equipment*.
2	1	07	01	04	4303	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4304	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	07	01	04	4305	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	07	01	04	4306	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	07	01	04	4307	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	07	01	04	4308	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	07	01	04	4309	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	07	01	04	4310	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natius.
2	1	07	01	04	4311	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	07	01	04	4312	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4313	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat.
2	1	07	01	04	4314	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	07	01	04	4342	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa komputer jaringan.
2	1	07	01	04	4343	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *personal computer*.
2	1	07	01	04	4344	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa komputer unit lainnya.
2	1	07	01	04	4345	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mainframe*.
2	1	07	01	04	4346	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mini computer.*
2	1	07	01	04	4347	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *personal computer*.
2	1	07	01	04	4348	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4349	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komputer lainnya.
2	1	07	01	04	4350	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Optik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa optik.
2	1	07	01	04	4351	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa ukur/instrumen.
2	1	07	01	04	4352	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	07	01	04	4353	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik.
2	1	07	01	04	4354	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa elektronik/*electric*.
2	1	07	01	04	4355	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Manual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa manual.
2	1	07	01	04	4356	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi geofisika lainnya.
2	1	07	01	04	4357	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin tumbuk.
2	1	07	01	04	4358	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Putar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar.
2	1	07	01	04	4359	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	07	01	04	4360	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bangka.
2	1	07	01	04	4361	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pantek.
2	1	07	01	04	4362	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa putar.
2	1	07	01	04	4363	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu.
2	1	07	01	04	4364	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	07	01	04	4365	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak.
2	1	07	01	04	4366	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran.
2	1	07	01	04	4367	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4368	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa RIG
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa RIG.
2	1	07	01	04	4369	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya.
2	1	07	01	04	4370	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak.
2	1	07	01	04	4371	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air.
2	1	07	01	04	4372	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *steam*.
2	1	07	01	04	4373	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *wax*.
2	1	07	01	04	4374	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	07	01	04	4375	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik.
2	1	07	01	04	4376	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa elektrik.
2	1	07	01	04	4377	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	07	01	04	4378	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perawatan sumur.
2	1	07	01	04	4379	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa tes unit.
2	1	07	01	04	4380	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya.
2	1	07	01	04	4381	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa radiasi.
2	1	07	01	04	4382	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa suara.
2	1	07	01	04	4383	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya.
2	1	07	01	04	4384	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman.
2	1	07	01	04	4385	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Masker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa masker.
2	1	07	01	04	4386	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4387	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman.
2	1	07	01	04	4388	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan.
2	1	07	01	04	4389	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya.
2	1	07	01	04	4390	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong.
2	1	07	01	04	4391	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian.
2	1	07	01	04	4392	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air.
2	1	07	01	04	4393	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat SAR lainnya.
2	1	07	01	04	4394	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	07	01	04	4395	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4396	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan.
2	1	07	01	04	4397	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	07	01	04	4398	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara.
2	1	07	01	04	4399	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan faslektrik.
2	1	07	01	04	4400	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	07	01	04	4401	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan.
2	1	07	01	04	4402	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan.
2	1	07	01	04	4403	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	07	01	04	4404	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid-liquid contractor equipment*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4405	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid mixing equipment*.
2	1	07	01	04	4406	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid screening equipment*.
2	1	07	01	04	4407	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid classifier*.
2	1	07	01	04	4408	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-liquid mixing equipment.*
2	1	07	01	04	4409	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid crystallization equipment*.
2	1	07	01	04	4410	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *ion exchange absortion equipment*.
2	1	07	01	04	4411	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *leaching equipment*.
2	1	07	01	04	4412	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gravity sedimentation equipment*.
2	1	07	01	04	4413	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid filtering equipment*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4414	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *centrifuge for solid liquid*.
2	1	07	01	04	4415	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
2	1	07	01	04	4416	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid drying equipment*.
2	1	07	01	04	4417	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid fluidised bed equipment*.
2	1	07	01	04	4418	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid separation equipment*.
2	1	07	01	04	4419	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-liquid distillation equipment*.
2	1	07	01	04	4420	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-liquid separation equipment*.
2	1	07	01	04	4421	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *isotope separation equipment*.
2	1	07	01	04	4422	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *transport and storage equipment for liquid*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4423	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid material handling equipment*.
2	1	07	01	04	4424	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *size reduction size balargement equipment*.
2	1	07	01	04	4425	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *heat generating equipment*.
2	1	07	01	04	4426	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *heat transfer equipment*.
2	1	07	01	04	4427	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *mechanical process*.
2	1	07	01	04	4428	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *chemical reaction equipment*.
2	1	07	01	04	4429	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	07	01	04	4430	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar.
2	1	07	01	04	4431	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4432	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	07	01	04	4433	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway / Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *runway/threshold light*.
2	1	07	01	04	4434	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *visual approach slope indicator* (VASI).
2	1	07	01	04	4435	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *approach light.*
2	1	07	01	04	4436	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *runway identification light* (REILS).
2	1	07	01	04	4437	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Signal*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *signal*.
2	1	07	01	04	4438	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *flood lights*.
2	1	07	01	04	4439	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	07	01	04	4440	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	07	01	04	4441	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2	1	07	01	04	4442	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik.
2	1	07	01	04	4443	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan.
2	1	07	01	04	4444	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam.
2	1	07	01	04	4445	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air.
2	1	07	01	04	4446	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara.
2	1	07	01	04	4447	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya.
2	1	07	01	04	4448	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor.
2	1	07	01	04	4449	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang.
2	1	07	01	04	4450	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	07	01	04	4451	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi.
2	1	07	01	04	4452	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium.
2	1	07	01	04	4453	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan.
2	1	07	01	04	4454	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	07	01	04	4455	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	07	01	04	4456	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	07	01	04	4457	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pendidikan.
2	1	07	01	04	4458	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	07	01	04	4459	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
2	1	07	01	04	4460	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	07	01	04	4461	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/*pool*.
2	1	07	01	04	4462	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pemotong hewan.
2	1	07	01	04	4463	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung perpustakaan.
2	1	07	01	04	4464	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum.
2	1	07	01	04	4465	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
2	1	07	01	04	4466	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan.
2	1	07	01	04	4467	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
2	1	07	01	04	4468	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Rumah Tahanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan.
2	1	07	01	04	4469	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung krematorium.
2	1	07	01	04	4470	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	07	01	04	4471	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat persidangan.
2	1	07	01	04	4472	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka.
2	1	07	01	04	4473	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam.
2	1	07	01	04	4474	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
2	1	07	01	04	4475	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri.
2	1	07	01	04	4476	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peternakan/perikanan.
2	1	07	01	04	4477	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	4478	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika.
2	1	07	01	04	4479	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan fasilitas umum.
2	1	07	01	04	4480	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan parkir.
2	1	07	01	04	4481	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik.
2	1	07	01	04	4482	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan stasiun bus.
2	1	07	01	04	4483	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa taman.
2	1	07	01	04	4484	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	4485	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I.
2	1	07	01	04	4486	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan II

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II.
2	1	07	01	04	4487	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III.
2	1	07	01	04	4488	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa *Mess* /Wisma/Bungalow/Tem Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa *mess* /wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	07	01	04	4489	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa asrama.
2	1	07	01	04	4490	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa hotel.
2	1	07	01	04	4491	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa motel.
2	1	07	01	04	4492	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun.
2	1	07	01	04	4493	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	07	01	04	4494	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan.
2	1	07	01	04	4495	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4496	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun.
2	1	07	01	04	4497	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
2	1	07	01	04	4498	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa candi.
2	1	07	01	04	4499	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu.
2	1	07	01	04	4500	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan.
2	1	07	01	04	4501	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	07	01	04	4502	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	4503	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	4504	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara telekomunikasi.
2	1	07	01	04	4505	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Pengawas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas.
2	1	07	01	04	4506	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	07	01	04	4507	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi.
2	1	07	01	04	4508	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	07	01	04	4509	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	07	01	04	4510	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa pagar.
2	1	07	01	04	4511	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya.
2	1	07	01	04	4512	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional.
2	1	07	01	04	4513	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi.
2	1	07	01	04	4514	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kabupaten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	4515	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota.
2	1	07	01	04	4516	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa.
2	1	07	01	04	4517	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol.
2	1	07	01	04	4518	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api.
2	1	07	01	04	4519	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	4520	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus.
2	1	07	01	04	4521	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya.
2	1	07	01	04	4522	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional.
2	1	07	01	04	4523	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi.
2	1	07	01	04	4524	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	4525	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota.
2	1	07	01	04	4526	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa.
2	1	07	01	04	4527	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol.
2	1	07	01	04	4528	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api.
2	1	07	01	04	4529	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	4530	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus.
2	1	07	01	04	4531	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan.
2	1	07	01	04	4532	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	07	01	04	4533	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur.
2	1	07	01	04	4534	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya.
2	1	07	01	04	4535	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi.
2	1	07	01	04	4536	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi.
2	1	07	01	04	4537	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi.
2	1	07	01	04	4538	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi.
2	1	07	01	04	4539	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi.
2	1	07	01	04	4540	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi.
2	1	07	01	04	4541	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi.
2	1	07	01	04	4542	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya.
2	1	07	01	04	4543	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut.
2	1	07	01	04	4544	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	07	01	04	4545	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut.
2	1	07	01	04	4546	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut.
2	1	07	01	04	4547	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut.
2	1	07	01	04	4548	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	07	01	04	4549	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut.
2	1	07	01	04	4550	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	07	01	04	4551	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	4552	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	4553	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	4554	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	4555	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	4556	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	4557	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	4558	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	07	01	04	4559	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	07	01	04	4560	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	4561	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	4562	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	07	01	04	4563	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	07	01	04	4564	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	07	01	04	4565	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	07	01	04	4566	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	4567	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4568	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	4569	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	4570	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	4571	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	4572	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	07	01	04	4573	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	07	01	04	4574	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	4575	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	4576	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4577	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	4578	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	4579	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	4580	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	4581	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor.
2	1	07	01	04	4582	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor.
2	1	07	01	04	4583	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor.
2	1	07	01	04	4584	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor.
2	1	07	01	04	4585	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4586	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan.
2	1	07	01	04	4587	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air.
2	1	07	01	04	4588	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam.
2	1	07	01	04	4589	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal.
2	1	07	01	04	4590	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	4591	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik.
2	1	07	01	04	4592	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri.
2	1	07	01	04	4593	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian.
2	1	07	01	04	4594	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4595	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	07	01	04	4596	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	07	01	04	4597	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah.
2	1	07	01	04	4598	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	07	01	04	4599	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	07	01	04	4600	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	07	01	04	4601	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	07	01	04	4602	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	07	01	04	4603	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4604	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
2	1	07	01	04	4605	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
2	1	07	01	04	4606	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
2	1	07	01	04	4607	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
2	1	07	01	04	4608	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
2	1	07	01	04	4609	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
2	1	07	01	04	4610	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
2	1	07	01	04	4611	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
2	1	07	01	04	4612	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4613	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	07	01	04	4614	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	07	01	04	4615	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk.
2	1	07	01	04	4616	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	07	01	04	4617	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	07	01	04	4618	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	07	01	04	4619	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat.
2	1	07	01	04	4620	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya.
2	1	07	01	04	4621	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4622	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas.
2	1	07	01	04	4623	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas.
2	1	07	01	04	4624	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya.
2	1	07	01	04	4625	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	07	01	04	4626	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir.
2	1	07	01	04	4627	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	07	01	04	4628	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya.
2	1	07	01	04	4629	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain.
2	1	07	01	04	4630	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4631	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi.
2	1	07	01	04	4632	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi.
2	1	07	01	04	4633	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah.
2	1	07	01	04	4634	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya.
2	1	07	01	04	4635	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi.
2	1	07	01	04	4636	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi.
2	1	07	01	04	4637	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya.
2	1	07	01	04	4638	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah.
2	1	07	01	04	4639	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4640	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air.
2	1	07	01	04	4641	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara.
2	1	07	01	04	4642	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya.
2	1	07	01	04	4643	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi.
2	1	07	01	04	4644	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi.
2	1	07	01	04	4645	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas.
2	1	07	01	04	4646	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM.
2	1	07	01	04	4647	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya.
2	1	07	01	04	4648	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum.
2	1	07	01	04	4649	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Filsafat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat.
2	1	07	01	04	4650	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama.
2	1	07	01	04	4651	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial.
2	1	07	01	04	4652	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa.
2	1	07	01	04	4653	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	07	01	04	4654	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis.
2	1	07	01	04	4655	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	07	01	04	4656	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	07	01	04	4657	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Serial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa serial.
2	1	07	01	04	4658	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4659	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	07	01	04	4660	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa audio visual.
2	1	07	01	04	4661	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro (*microform*).
2	1	07	01	04	4662	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	07	01	04	4663	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi.
2	1	07	01	04	4664	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli.
2	1	07	01	04	4665	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran.
2	1	07	01	04	4666	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	07	01	04	4667	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik.
2	1	07	01	04	4668	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Musik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya.
2	1	07	01	04	4669	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (*graphic material*).
2	1	07	01	04	4670	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (*graphic material*) lainnya.
2	1	07	01	04	4671	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita*.
2	1	07	01	04	4672	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-*Sewa Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* lainnya.
2	1	07	01	04	4673	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt*.
2	1	07	01	04	4674	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* lainnya.
2	1	07	01	04	4675	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik.
2	1	07	01	04	4676	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan.
2	1	07	01	04	4677	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4678	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	07	01	04	4679	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan.
2	1	07	01	04	4680	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	07	01	04	4681	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan.
2	1	07	01	04	4682	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	07	01	04	4683	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	07	01	04	4684	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	07	01	04	4685	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman.
2	1	07	01	04	4686	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut.
2	1	07	01	04	4687	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Kebun Binatang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang.
2	1	07	01	04	4688	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya.
2	1	07	01	04	4689	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong.
2	1	07	01	04	4690	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah.
2	1	07	01	04	4691	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas.
2	1	07	01	04	4692	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya.
2	1	07	01	04	4693	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya.
2	1	07	01	04	4694	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya.
2	1	07	01	04	4695	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Crustea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *crustea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	4696	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4697	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Coelenterata* Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	4698	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	4699	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	4700	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	4701	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	4702	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	07	01	04	4703	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya.
2	1	07	01	04	4704	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman.
2	1	07	01	04	4705	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4706	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi.
2	1	07	01	04	4707	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi.
2	1	07	01	04	4708	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi.
2	1	07	01	04	4709	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi.
2	1	07	01	04	4710	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa fosil.
2	1	07	01	04	4711	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	07	01	04	4712	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tidak berwujud-*goodwill*.
2	1	07	01	04	4713	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*.
2	1	07	01	04	4714	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tidak berwujud-hak cipta.
2	1	07	01	04	4715	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tidak berwujud-hak paten.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4716	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tidak berwujud-*software*.
2	1	07	01	04	4717	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tidak berwujud-kajian.
2	1	07	01	04	4718	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
2	1	07	01	04	4719	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
2	1	07	01	04	4720	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
2	1	07	01	04	4721	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural.
2	1	07	01	04	4722	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural.
2	1	07	01	04	4723	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung.
2	1	07	01	04	4724	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4725	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya.
2	1	07	01	04	4726	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik.
2	1	07	01	04	4727	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan.
2	1	07	01	04	4728	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air.
2	1	07	01	04	4729	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi.
2	1	07	01	04	4730	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan.
2	1	07	01	04	4731	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi.
2	1	07	01	04	4732	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi.
2	1	07	01	04	4733	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya.
2	1	07	01	04	4734	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan.
2	1	07	01	04	4735	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah.
2	1	07	01	04	4736	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape*.
2	1	07	01	04	4737	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang.
2	1	07	01	04	4738	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan arsitektur.
2	1	07	01	04	4739	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4740	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi.
2	1	07	01	04	4741	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air.
2	1	07	01	04	4742	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
2	1	07	01	04	4743	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang.
2	1	07	01	04	4744	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika.
2	1	07	01	04	4745	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah.
2	1	07	01	04	4746	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah.
2	1	07	01	04	4747	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4748	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian.
2	1	07	01	04	4749	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal.
2	1	07	01	04	4750	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal.
2	1	07	01	04	4751	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal.
2	1	07	01	04	4752	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan.
2	1	07	01	04	4753	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan.
2	1	07	01	04	4754	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan.
2	1	07	01	04	4755	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4756	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajamen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan.
2	1	07	01	04	4757	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya.
2	1	07	01	04	4758	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial.
2	1	07	01	04	4759	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.
2	1	07	01	04	4760	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (*Engineering*) Terpadu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa (*engineering*) terpadu.
2	1	07	01	04	4761	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan.
2	1	07	01	04	4762	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi.
2	1	07	01	04	4763	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4764	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan.
2	1	07	01	04	4765	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi.
2	1	07	01	04	4766	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan.
2	1	07	01	04	4767	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan.
2	1	07	01	04	4768	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan.
2	1	07	01	04	4769	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan.
2	1	07	01	04	4770	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri.
2	1	07	01	04	4771	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei.
2	1	07	01	04	4772	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik.
2	1	07	01	04	4773	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen.
2	1	07	01	04	4774	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus.
2	1	07	01	04	4775	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata.
2	1	07	01	04	4776	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata.
2	1	07	01	04	4777	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata.
2	1	07	01	04	4778	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan.
2	1	07	01	04	4779	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4780	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan.
2	1	07	01	04	4781	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan.
2	1	07	01	04	4782	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan.
2	1	07	01	04	4783	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur transportasi.
2	1	07	01	04	4784	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur jalan.
2	1	07	01	04	4785	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
2	1	07	01	04	4786	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur air minum.
2	1	07	01	04	4787	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat.
2	1	07	01	04	4788	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat.
2	1	07	01	04	4789	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
2	1	07	01	04	4790	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
2	1	07	01	04	4791	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur ketenagalistrikan.
2	1	07	01	04	4792	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan.
2	1	07	01	04	4793	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur konservasi energi.
2	1	07	01	04	4794	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur fasilitas perkotaan.
2	1	07	01	04	4795	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur fasilitas pendidikan.
2	1	07	01	04	4796	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian.
2	1	07	01	04	4797	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Kawasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur kawasan.
2	1	07	01	04	4798	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur pariwisata.
2	1	07	01	04	4799	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur kesehatan.
2	1	07	01	04	4800	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur lembaga pemasyarakatan.
2	1	07	01	04	4801	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur perumahan rakyat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4802	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1.
2	1	07	01	04	4803	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2.
2	1	07	01	04	4804	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3.
2	1	07	01	04	4805	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-kursus singkat/pelatihan.
2	1	07	01	04	4806	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-sosialisasi.
2	1	07	01	04	4807	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-bimbingan teknis.
2	1	07	01	04	4808	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-Diklat kepemimpinan.
2	1	07	01	04	4809	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4810	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	4811	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	4812	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan.
2	1	07	01	04	4813	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok.
2	1	07	01	04	4814	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel.
2	1	07	01	04	4815	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran.
2	1	07	01	04	4816	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4817	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame.
2	1	07	01	04	4818	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan.
2	1	07	01	04	4819	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir.
2	1	07	01	04	4820	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah.
2	1	07	01	04	4821	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	04	4822	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	04	4823	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4824	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	07	01	04	4825	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
2	1	07	01	04	4826	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	07	01	04	4827	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	07	01	04	4828	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	07	01	04	4829	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
2	1	07	01	04	4830	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	4831	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	4832	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
2	1	07	01	04	4833	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	07	01	04	4834	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
2	1	07	01	04	4835	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	07	01	04	4836	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4837	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	07	01	04	4838	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	07	01	04	4839	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	07	01	04	4840	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	07	01	04	4841	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
2	1	07	01	04	4842	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
2	1	07	01	04	4843	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	07	01	04	4844	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
2	1	07	01	04	4845	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
2	1	07	01	04	4846	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	07	01	04	4847	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
2	1	07	01	04	4848	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
2	1	07	01	04	4849	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4850	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	07	01	04	4851	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	07	01	04	4852	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
2	1	07	01	04	4853	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	04	4854	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
2	1	07	01	04	4855	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4856	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
2	1	07	01	04	4857	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
2	1	07	01	04	4858	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	07	01	04	4859	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	07	01	04	4860	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
2	1	07	01	04	4861	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	07	01	04	4862	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	07	01	04	4863	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4864	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
2	1	07	01	04	4865	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah.
2	1	07	01	04	4866	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering.
2	1	07	01	04	4867	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
2	1	07	01	04	4868	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan.
2	1	07	01	04	4869	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus.
2	1	07	01	04	4870	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	07	01	04	4871	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
2	1	07	01	04	4872	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4873	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
2	1	07	01	04	4874	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
2	1	07	01	04	4875	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
2	1	07	01	04	4876	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	07	01	04	4877	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
2	1	07	01	04	4878	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	07	01	04	4879	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
2	1	07	01	04	4880	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
2	1	07	01	04	4881	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4882	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	07	01	04	4883	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
2	1	07	01	04	4884	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	07	01	04	4885	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam.
2	1	07	01	04	4886	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman.
2	1	07	01	04	4887	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
2	1	07	01	04	4888	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
2	1	07	01	04	4889	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
2	1	07	01	04	4890	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4891	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-*emplasment*.
2	1	07	01	04	4892	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya.
2	1	07	01	04	4893	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*tractor*.
2	1	07	01	04	4894	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*grader*.
2	1	07	01	04	4895	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*excavator*.
2	1	07	01	04	4896	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*pile driver*.
2	1	07	01	04	4897	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*hauler*.
2	1	07	01	04	4898	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment.*
2	1	07	01	04	4899	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4900	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
2	1	07	01	04	4901	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*loader*.
2	1	07	01	04	4902	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
2	1	07	01	04	4903	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses.
2	1	07	01	04	4904	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
2	1	07	01	04	4905	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*dredger*.
2	1	07	01	04	4906	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*floating excavator.*
2	1	07	01	04	4907	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger.*
2	1	07	01	04	4908	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4909	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
2	1	07	01	04	4910	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
2	1	07	01	04	4911	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik.
2	1	07	01	04	4912	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*feeder*.
2	1	07	01	04	4913	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*compressor*.
2	1	07	01	04	4914	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set.*
2	1	07	01	04	4915	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa.
2	1	07	01	04	4916	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor.
2	1	07	01	04	4917	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
2	1	07	01	04	4918	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
2	1	07	01	04	4919	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator*.
2	1	07	01	04	4920	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
2	1	07	01	04	4921	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin *tatoo*.
2	1	07	01	04	4922	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
2	1	07	01	04	4923	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam.
2	1	07	01	04	4924	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering*.
2	1	07	01	04	4925	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4926	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
2	1	07	01	04	4927	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
2	1	07	01	04	4928	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	4929	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	4930	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	07	01	04	4931	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	07	01	04	4932	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
2	1	07	01	04	4933	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4934	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
2	1	07	01	04	4935	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	4936	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	4937	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	4938	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	07	01	04	4939	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya.
2	1	07	01	04	4940	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4941	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	4942	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	07	01	04	4943	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	07	01	04	4944	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	4945	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	4946	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	4947	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4948	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	4949	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
2	1	07	01	04	4950	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	07	01	04	4951	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	07	01	04	4952	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
2	1	07	01	04	4953	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	4954	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis.
2	1	07	01	04	4955	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
2	1	07	01	04	4956	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
2	1	07	01	04	4957	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
2	1	07	01	04	4958	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
2	1	07	01	04	4959	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
2	1	07	01	04	4960	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	4961	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	07	01	04	4962	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4963	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis.
2	1	07	01	04	4964	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
2	1	07	01	04	4965	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*).
2	1	07	01	04	4966	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*).
2	1	07	01	04	4967	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
2	1	07	01	04	4968	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
2	1	07	01	04	4969	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	4970	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	4971	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting*.
2	1	07	01	04	4972	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
2	1	07	01	04	4973	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	4974	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
2	1	07	01	04	4975	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
2	1	07	01	04	4976	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	07	01	04	4977	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
2	1	07	01	04	4978	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
2	1	07	01	04	4979	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*.
2	1	07	01	04	4980	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester.*
2	1	07	01	04	4981	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
2	1	07	01	04	4982	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
2	1	07	01	04	4983	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
2	1	07	01	04	4984	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
2	1	07	01	04	4985	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
2	1	07	01	04	4986	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
2	1	07	01	04	4987	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
2	1	07	01	04	4988	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	4989	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set*.
2	1	07	01	04	4990	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
2	1	07	01	04	4991	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
2	1	07	01	04	4992	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	07	01	04	4993	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop*.
2	1	07	01	04	4994	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
2	1	07	01	04	4995	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	07	01	04	4996	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	07	01	04	4997	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
2	1	07	01	04	4998	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	07	01	04	4999	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	5000	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*.
2	1	07	01	04	5001	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
2	1	07	01	04	5002	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
2	1	07	01	04	5003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
2	1	07	01	04	5004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
2	1	07	01	04	5005	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
2	1	07	01	04	5006	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	07	01	04	5007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
2	1	07	01	04	5008	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	07	01	04	5009	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
2	1	07	01	04	5010	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
2	1	07	01	04	5011	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
2	1	07	01	04	5012	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
2	1	07	01	04	5013	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
2	1	07	01	04	5014	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
2	1	07	01	04	5015	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*).
2	1	07	01	04	5016	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	5017	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5018	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
2	1	07	01	04	5019	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
2	1	07	01	04	5020	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
2	1	07	01	04	5021	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	5022	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	07	01	04	5023	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
2	1	07	01	04	5024	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
2	1	07	01	04	5025	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
2	1	07	01	04	5026	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
2	1	07	01	04	5027	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
2	1	07	01	04	5028	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	07	01	04	5029	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
2	1	07	01	04	5030	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone*.
2	1	07	01	04	5031	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
2	1	07	01	04	5032	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5033	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
2	1	07	01	04	5034	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
2	1	07	01	04	5035	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
2	1	07	01	04	5036	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
2	1	07	01	04	5037	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
2	1	07	01	04	5038	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	07	01	04	5039	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
2	1	07	01	04	5040	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
2	1	07	01	04	5041	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
2	1	07	01	04	5042	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
2	1	07	01	04	5043	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	07	01	04	5044	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
2	1	07	01	04	5045	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
2	1	07	01	04	5046	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
2	1	07	01	04	5047	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
2	1	07	01	04	5048	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
2	1	07	01	04	5049	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
2	1	07	01	04	5050	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
2	1	07	01	04	5051	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
2	1	07	01	04	5052	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF.
2	1	07	01	04	5053	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
2	1	07	01	04	5054	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
2	1	07	01	04	5055	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
2	1	07	01	04	5056	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
2	1	07	01	04	5057	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
2	1	07	01	04	5058	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load*.
2	1	07	01	04	5059	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena*.
2	1	07	01	04	5060	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena.
2	1	07	01	04	5061	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5062	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control*.
2	1	07	01	04	5063	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment*.
2	1	07	01	04	5064	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
2	1	07	01	04	5065	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
2	1	07	01	04	5066	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	5067	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	5068	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5069	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	5070	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	5071	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	5072	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	5073	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
2	1	07	01	04	5074	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	5075	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5076	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	5077	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	5078	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	5079	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	5080	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	07	01	04	5081	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	5082	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5083	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
2	1	07	01	04	5084	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	07	01	04	5085	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	07	01	04	5086	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
2	1	07	01	04	5087	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
2	1	07	01	04	5088	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
2	1	07	01	04	5089	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5090	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
2	1	07	01	04	5091	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
2	1	07	01	04	5092	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
2	1	07	01	04	5093	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
2	1	07	01	04	5094	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	07	01	04	5095	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	07	01	04	5096	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
2	1	07	01	04	5097	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
2	1	07	01	04	5098	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	07	01	04	5099	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
2	1	07	01	04	5100	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	07	01	04	5101	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
2	1	07	01	04	5102	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
2	1	07	01	04	5103	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	07	01	04	5104	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5105	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
2	1	07	01	04	5106	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
2	1	07	01	04	5107	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis.
2	1	07	01	04	5108	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	07	01	04	5109	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
2	1	07	01	04	5110	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic*.
2	1	07	01	04	5111	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy*.
2	1	07	01	04	5112	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
2	1	07	01	04	5113	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
2	1	07	01	04	5114	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
2	1	07	01	04	5115	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	07	01	04	5116	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
2	1	07	01	04	5117	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
2	1	07	01	04	5118	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	07	01	04	5119	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5120	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
2	1	07	01	04	5121	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
2	1	07	01	04	5122	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine*.
2	1	07	01	04	5123	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
2	1	07	01	04	5124	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
2	1	07	01	04	5125	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
2	1	07	01	04	5126	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
2	1	07	01	04	5127	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
2	1	07	01	04	5128	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
2	1	07	01	04	5129	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
2	1	07	01	04	5130	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	5131	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	5132	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
2	1	07	01	04	5133	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
2	1	07	01	04	5134	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5135	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
2	1	07	01	04	5136	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	07	01	04	5137	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	07	01	04	5138	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
2	1	07	01	04	5139	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	07	01	04	5140	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
2	1	07	01	04	5141	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	07	01	04	5142	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
2	1	07	01	04	5143	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
2	1	07	01	04	5144	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
2	1	07	01	04	5145	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
2	1	07	01	04	5146	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
2	1	07	01	04	5147	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
2	1	07	01	04	5148	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
2	1	07	01	04	5149	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
2	1	07	01	04	5150	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	07	01	04	5151	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
2	1	07	01	04	5152	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
2	1	07	01	04	5153	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
2	1	07	01	04	5154	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	07	01	04	5155	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	07	01	04	5156	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
2	1	07	01	04	5157	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5158	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	07	01	04	5159	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
2	1	07	01	04	5160	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
2	1	07	01	04	5161	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	07	01	04	5162	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	07	01	04	5163	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	07	01	04	5164	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
2	1	07	01	04	5165	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	07	01	04	5166	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	5167	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	5168	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
2	1	07	01	04	5169	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	07	01	04	5170	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	5171	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	07	01	04	5172	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5173	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	07	01	04	5174	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
2	1	07	01	04	5175	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	07	01	04	5176	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
2	1	07	01	04	5177	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
2	1	07	01	04	5178	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
2	1	07	01	04	5179	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
2	1	07	01	04	5180	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	07	01	04	5181	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
2	1	07	01	04	5182	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	5183	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
2	1	07	01	04	5184	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
2	1	07	01	04	5185	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
2	1	07	01	04	5186	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
2	1	07	01	04	5187	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5188	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	07	01	04	5189	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
2	1	07	01	04	5190	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	07	01	04	5191	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
2	1	07	01	04	5192	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
2	1	07	01	04	5193	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
2	1	07	01	04	5194	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument*.
2	1	07	01	04	5195	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/Sensor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5196	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool*.
2	1	07	01	04	5197	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils*.
2	1	07	01	04	5198	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment*.
2	1	07	01	04	5199	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	07	01	04	5200	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia.
2	1	07	01	04	5201	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
2	1	07	01	04	5202	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5203	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	07	01	04	5204	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
2	1	07	01	04	5205	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
2	1	07	01	04	5206	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	07	01	04	5207	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	07	01	04	5208	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	07	01	04	5209	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5210	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	07	01	04	5211	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	07	01	04	5212	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	07	01	04	5213	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
2	1	07	01	04	5214	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
2	1	07	01	04	5215	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	07	01	04	5216	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector*.
2	1	07	01	04	5217	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*
2	1	07	01	04	5218	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system*.
2	1	07	01	04	5219	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display*.
2	1	07	01	04	5220	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply*.
2	1	07	01	04	5221	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device*.
2	1	07	01	04	5222	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics*.
2	1	07	01	04	5223	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*.
2	1	07	01	04	5224	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5225	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	07	01	04	5226	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
2	1	07	01	04	5227	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	5228	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
2	1	07	01	04	5229	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment*.
2	1	07	01	04	5230	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
2	1	07	01	04	5231	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5232	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya- *Ra Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment*.
2	1	07	01	04	5233	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test (NDT) device.
2	1	07	01	04	5234	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
2	1	07	01	04	5235	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
2	1	07	01	04	5236	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	07	01	04	5237	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
2	1	07	01	04	5238	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5239	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
2	1	07	01	04	5240	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
2	1	07	01	04	5241	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	07	01	04	5242	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage*.
2	1	07	01	04	5243	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber*.
2	1	07	01	04	5244	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
2	1	07	01	04	5245	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel*.
2	1	07	01	04	5246	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes*.
2	1	07	01	04	5247	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
2	1	07	01	04	5248	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop.*
2	1	07	01	04	5249	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop.*
2	1	07	01	04	5250	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *workshop.*
2	1	07	01	04	5251	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop.*
2	1	07	01	04	5252	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop*.
2	1	07	01	04	5253	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop.*
2	1	07	01	04	5254	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop.*
2	1	07	01	04	5255	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-MOB.
2	1	07	01	04	5256	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment*.
2	1	07	01	04	5257	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
2	1	07	01	04	5258	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	07	01	04	5259	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	07	01	04	5260	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	07	01	04	5261	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	07	01	04	5262	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	07	01	04	5263	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	07	01	04	5264	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
2	1	07	01	04	5265	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	07	01	04	5266	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	07	01	04	5267	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
2	1	07	01	04	5268	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	07	01	04	5296	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan.
2	1	07	01	04	5297	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-*personal computer.*
2	1	07	01	04	5298	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
2	1	07	01	04	5299	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe*.
2	1	07	01	04	5300	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer*.
2	1	07	01	04	5301	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer*.
2	1	07	01	04	5302	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
2	1	07	01	04	5303	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
2	1	07	01	04	5304	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
2	1	07	01	04	5305	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
2	1	07	01	04	5306	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	07	01	04	5307	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
2	1	07	01	04	5308	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*.
2	1	07	01	04	5309	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
2	1	07	01	04	5310	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5311	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
2	1	07	01	04	5312	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
2	1	07	01	04	5313	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	07	01	04	5314	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
2	1	07	01	04	5315	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
2	1	07	01	04	5316	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
2	1	07	01	04	5317	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
2	1	07	01	04	5318	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5319	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
2	1	07	01	04	5320	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
2	1	07	01	04	5321	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
2	1	07	01	04	5322	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
2	1	07	01	04	5323	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
2	1	07	01	04	5324	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
2	1	07	01	04	5325	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air.
2	1	07	01	04	5326	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5327	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax*.
2	1	07	01	04	5328	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	07	01	04	5329	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
2	1	07	01	04	5330	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
2	1	07	01	04	5331	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	07	01	04	5332	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
2	1	07	01	04	5333	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
2	1	07	01	04	5334	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5335	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
2	1	07	01	04	5336	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
2	1	07	01	04	5337	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
2	1	07	01	04	5338	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
2	1	07	01	04	5339	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
2	1	07	01	04	5340	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
2	1	07	01	04	5341	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
2	1	07	01	04	5342	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
2	1	07	01	04	5343	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
2	1	07	01	04	5344	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong.
2	1	07	01	04	5345	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian.
2	1	07	01	04	5346	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air.
2	1	07	01	04	5347	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat sar-alat SAR lainnya.
2	1	07	01	04	5348	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	07	01	04	5349	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	07	01	04	5350	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5351	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	07	01	04	5352	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
2	1	07	01	04	5353	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.
2	1	07	01	04	5354	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	07	01	04	5355	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
2	1	07	01	04	5356	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
2	1	07	01	04	5357	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	07	01	04	5358	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
2	1	07	01	04	5359	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment*.
2	1	07	01	04	5360	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
2	1	07	01	04	5361	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier*.
2	1	07	01	04	5362	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment*.
2	1	07	01	04	5363	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
2	1	07	01	04	5364	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
2	1	07	01	04	5365	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment*.
2	1	07	01	04	5366	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
2	1	07	01	04	5367	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment*.
2	1	07	01	04	5368	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid*.
2	1	07	01	04	5369	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
2	1	07	01	04	5370	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment*.
2	1	07	01	04	5371	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment.*
2	1	07	01	04	5372	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment.*
2	1	07	01	04	5373	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment.*
2	1	07	01	04	5374	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment.*
2	1	07	01	04	5375	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment*.
2	1	07	01	04	5376	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
2	1	07	01	04	5377	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
2	1	07	01	04	5378	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
2	1	07	01	04	5379	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment*.
2	1	07	01	04	5380	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment*.
2	1	07	01	04	5381	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process*.
2	1	07	01	04	5382	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment*.
2	1	07	01	04	5383	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	07	01	04	5384	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
2	1	07	01	04	5385	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
2	1	07	01	04	5386	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5387	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway / Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/ threshold light*.
2	1	07	01	04	5388	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI).
2	1	07	01	04	5389	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light*.
2	1	07	01	04	5390	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
2	1	07	01	04	5391	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal*.
2	1	07	01	04	5392	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*.
2	1	07	01	04	5393	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	07	01	04	5394	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	07	01	04	5395	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2	1	07	01	04	5396	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
2	1	07	01	04	5397	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
2	1	07	01	04	5398	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
2	1	07	01	04	5399	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air.
2	1	07	01	04	5400	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
2	1	07	01	04	5401	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5402	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
2	1	07	01	04	5403	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
2	1	07	01	04	5404	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	07	01	04	5405	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
2	1	07	01	04	5406	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
2	1	07	01	04	5407	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
2	1	07	01	04	5408	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	07	01	04	5409	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	07	01	04	5410	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	07	01	04	5411	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
2	1	07	01	04	5412	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	07	01	04	5413	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
2	1	07	01	04	5414	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	07	01	04	5415	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*.
2	1	07	01	04	5416	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
2	1	07	01	04	5417	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
2	1	07	01	04	5418	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
2	1	07	01	04	5419	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
2	1	07	01	04	5420	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
2	1	07	01	04	5421	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
2	1	07	01	04	5422	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
2	1	07	01	04	5423	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
2	1	07	01	04	5424	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	07	01	04	5425	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
2	1	07	01	04	5426	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
2	1	07	01	04	5427	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
2	1	07	01	04	5428	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
2	1	07	01	04	5429	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
2	1	07	01	04	5430	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5431	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	5432	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
2	1	07	01	04	5433	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
2	1	07	01	04	5434	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
2	1	07	01	04	5435	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
2	1	07	01	04	5436	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
2	1	07	01	04	5437	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
2	1	07	01	04	5438	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	5439	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
2	1	07	01	04	5440	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
2	1	07	01	04	5441	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
2	1	07	01	04	5442	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	07	01	04	5443	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
2	1	07	01	04	5444	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
2	1	07	01	04	5445	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5446	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
2	1	07	01	04	5447	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	07	01	04	5448	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
2	1	07	01	04	5449	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
2	1	07	01	04	5450	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
2	1	07	01	04	5451	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
2	1	07	01	04	5452	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
2	1	07	01	04	5453	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
2	1	07	01	04	5454	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
2	1	07	01	04	5455	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	07	01	04	5456	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	5457	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	5458	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
2	1	07	01	04	5459	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
2	1	07	01	04	5460	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	07	01	04	5461	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
2	1	07	01	04	5462	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	07	01	04	5463	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	07	01	04	5464	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
2	1	07	01	04	5465	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
2	1	07	01	04	5466	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
2	1	07	01	04	5467	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
2	1	07	01	04	5468	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	5469	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
2	1	07	01	04	5470	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
2	1	07	01	04	5471	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
2	1	07	01	04	5472	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
2	1	07	01	04	5473	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	5474	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
2	1	07	01	04	5475	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
2	1	07	01	04	5476	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5477	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
2	1	07	01	04	5478	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	5479	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
2	1	07	01	04	5480	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
2	1	07	01	04	5481	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
2	1	07	01	04	5482	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
2	1	07	01	04	5483	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	5484	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
2	1	07	01	04	5485	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
2	1	07	01	04	5486	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	07	01	04	5487	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
2	1	07	01	04	5488	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
2	1	07	01	04	5489	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
2	1	07	01	04	5490	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
2	1	07	01	04	5491	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5492	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
2	1	07	01	04	5493	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
2	1	07	01	04	5494	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
2	1	07	01	04	5495	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
2	1	07	01	04	5496	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
2	1	07	01	04	5497	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
2	1	07	01	04	5498	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	07	01	04	5499	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
2	1	07	01	04	5500	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
2	1	07	01	04	5501	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
2	1	07	01	04	5502	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	07	01	04	5503	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
2	1	07	01	04	5504	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	07	01	04	5505	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	5506	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	5507	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	5508	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	5509	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	5510	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	5511	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	5512	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	07	01	04	5513	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	07	01	04	5514	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	5515	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	5516	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	07	01	04	5517	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	07	01	04	5518	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	07	01	04	5519	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	07	01	04	5520	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	5521	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	5522	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	5523	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	5524	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	5525	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	5526	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	07	01	04	5527	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	07	01	04	5528	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	5529	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	5530	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	5531	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	5532	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	5533	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	5534	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
2	1	07	01	04	5535	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
2	1	07	01	04	5536	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
2	1	07	01	04	5537	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
2	1	07	01	04	5538	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
2	1	07	01	04	5539	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
2	1	07	01	04	5540	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
2	1	07	01	04	5541	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
2	1	07	01	04	5542	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
2	1	07	01	04	5543	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
2	1	07	01	04	5544	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	5545	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
2	1	07	01	04	5546	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
2	1	07	01	04	5547	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5548	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
2	1	07	01	04	5549	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	07	01	04	5550	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	07	01	04	5551	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
2	1	07	01	04	5552	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	07	01	04	5553	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	07	01	04	5554	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	07	01	04	5555	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	07	01	04	5556	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	07	01	04	5557	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
2	1	07	01	04	5558	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
2	1	07	01	04	5559	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
2	1	07	01	04	5560	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
2	1	07	01	04	5561	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
2	1	07	01	04	5562	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
2	1	07	01	04	5563	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
2	1	07	01	04	5564	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
2	1	07	01	04	5565	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
2	1	07	01	04	5566	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
2	1	07	01	04	5567	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	07	01	04	5568	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	07	01	04	5569	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
2	1	07	01	04	5570	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	07	01	04	5571	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	07	01	04	5572	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	07	01	04	5573	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
2	1	07	01	04	5574	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
2	1	07	01	04	5575	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
2	1	07	01	04	5576	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5577	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
2	1	07	01	04	5578	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
2	1	07	01	04	5579	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	07	01	04	5580	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
2	1	07	01	04	5581	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	07	01	04	5582	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
2	1	07	01	04	5583	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
2	1	07	01	04	5584	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5585	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
2	1	07	01	04	5586	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
2	1	07	01	04	5587	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
2	1	07	01	04	5588	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
2	1	07	01	04	5589	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
2	1	07	01	04	5590	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
2	1	07	01	04	5591	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
2	1	07	01	04	5592	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5593	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	07	01	04	5594	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
2	1	07	01	04	5595	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
2	1	07	01	04	5596	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
2	1	07	01	04	5597	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
2	1	07	01	04	5598	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
2	1	07	01	04	5599	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
2	1	07	01	04	5600	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5601	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
2	1	07	01	04	5602	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
2	1	07	01	04	5603	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
2	1	07	01	04	5604	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
2	1	07	01	04	5605	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
2	1	07	01	04	5606	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
2	1	07	01	04	5607	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	07	01	04	5608	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5609	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	07	01	04	5610	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	07	01	04	5611	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
2	1	07	01	04	5612	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
2	1	07	01	04	5613	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	07	01	04	5614	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
2	1	07	01	04	5615	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*).
2	1	07	01	04	5616	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	07	01	04	5617	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
2	1	07	01	04	5618	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
2	1	07	01	04	5619	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.
2	1	07	01	04	5620	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	07	01	04	5621	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik.
2	1	07	01	04	5622	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
2	1	07	01	04	5623	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5624	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya.
2	1	07	01	04	5625	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.*
2	1	07	01	04	5626	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya.
2	1	07	01	04	5627	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt.*
2	1	07	01	04	5628	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
2	1	07	01	04	5629	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
2	1	07	01	04	5630	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
2	1	07	01	04	5631	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
2	1	07	01	04	5632	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	07	01	04	5633	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
2	1	07	01	04	5634	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	07	01	04	5635	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
2	1	07	01	04	5636	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	07	01	04	5637	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	07	01	04	5638	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	07	01	04	5639	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
2	1	07	01	04	5640	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
2	1	07	01	04	5641	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
2	1	07	01	04	5642	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
2	1	07	01	04	5643	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong.
2	1	07	01	04	5644	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah.
2	1	07	01	04	5645	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas.
2	1	07	01	04	5646	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya.
2	1	07	01	04	5647	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
2	1	07	01	04	5648	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.
2	1	07	01	04	5649	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	5650	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	5651	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	5652	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	5653	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	5654	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	5655	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	5656	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	07	01	04	5657	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
2	1	07	01	04	5658	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.
2	1	07	01	04	5659	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	07	01	04	5660	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi.
2	1	07	01	04	5661	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
2	1	07	01	04	5662	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
2	1	07	01	04	5663	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
2	1	07	01	04	5664	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
2	1	07	01	04	5665	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	07	01	04	5666	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Goodwill
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill.*
2	1	07	01	04	5667	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*lisensi* dan *franchise.*
2	1	07	01	04	5668	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta.
2	1	07	01	04	5669	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-hak paten.
2	1	07	01	04	5670	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software*.
2	1	07	01	04	5671	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian.
2	1	07	01	04	5672	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunya nilai sejarah/budaya.
2	1	07	01	04	5673	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
2	1	07	01	04	5674	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
2	1	07	01	04	5675	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-hadiah yang bersifat perlombaan.
2	1	07	01	04	5676	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penghargaan atas Suatu Prestasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penghargaan atas suatu prestasi.
2	1	07	01	04	5677	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-beasiswa.
2	1	07	01	04	5678	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
2	1	07	01	04	5679	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
2	1	07	01	04	5680	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
2	1	07	01	04	5681	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Santunan Kematian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-santunan kematian.
2	1	07	01	04	5682	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
2	1	07	01	04	5683	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada masyarakat.
2	1	07	01	04	5684	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penunjang otonomi khusus*).
2	1	07	01	04	5685	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
2	1	07	01	04	5686	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	1	07	01	04	5687	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
2	1	07	01	04	5688	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
2	1	07	01	04	5689	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
2	1	07	01	04	5690	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	07	01	04	5691	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah-jangka pendek.
2	1	07	01	04	5692	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka pendek.
2	1	07	01	04	5693	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka menengah.
2	1	07	01	04	5694	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka panjang.
2	1	07	01	04	5695	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek.
2	1	07	01	04	5696	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka menengah.
2	1	07	01	04	5697	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka panjang.
2	1	07	01	04	5698	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka pendek.
2	1	07	01	04	5699	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka menengah.
2	1	07	01	04	5700	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka panjang.
2	1	07	01	04	5701	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek.
2	1	07	01	04	5702	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.
2	1	07	01	04	5703	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang.
2	1	07	01	04	5704	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka pendek.
2	1	07	01	04	5705	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka menengah.
2	1	07	01	04	5706	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka panjang.
2	1	07	01	04	5707	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- swasta-jangka pendek.
2	1	07	01	04	5708	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah.
2	1	07	01	04	5709	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka panjang.
2	1	07	01	04	5710	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi).
2	1	07	01	04	5711	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek.
2	1	07	01	04	5712	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah.
2	1	07	01	04	5713	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
2	1	07	01	04	5714	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMN.
2	1	07	01	04	5715	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMD.
2	1	07	01	04	5716	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.
2	1	07	01	04	5717	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada koperasi.
2	1	07	01	04	5718	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah uang kepada pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	5719	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah barang kepada pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	5720	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah jasa kepada pemerintah pusat.
2	1	07	01	04	5721	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	07	01	04	5722	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	07	01	04	5723	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	07	01	04	5724	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN-Hibah Uang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah uang kepada BUMN.
2	1	07	01	04	5725	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN-Hibah Barang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah barang kepada BUMN.
2	1	07	01	04	5726	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN-Hibah Jasa kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah jasa kepada BUMN.
2	1	07	01	04	5727	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD-Hibah Uang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah uang kepada BUMD.
2	1	07	01	04	5728	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD-Hibah Barang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah barang kepada BUMD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5729	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD-Hibah Jasa kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah jasa kepada BUMD.
2	1	07	01	04	5730	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	1	07	01	04	5731	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	1	07	01	04	5732	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	1	07	01	04	5733	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
2	1	07	01	04	5734	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
2	1	07	01	04	5735	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
2	1	07	01	04	5736	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
2	1	07	01	04	5737	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
2	1	07	01	04	5738	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
2	1	07	01	04	5739	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada koperasi.
2	1	07	01	04	5740	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada koperasi.
2	1	07	01	04	5741	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada koperasi.
2	1	07	01	04	5742	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas negeri.
2	1	07	01	04	5743	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas swasta.
2	1	07	01	04	5744	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikmen swasta.
2	1	07	01	04	5745	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdiksus swasta.
2	1	07	01	04	5746	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
2	1	07	01	04	5747	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
2	1	07	01	04	5748	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
2	1	07	01	04	5749	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga-Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada keluarga-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.
2	1	07	01	04	5750	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga-Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada keluarga-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
2	1	07	01	04	5751	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat-Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
2	1	07	01	04	5752	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat-Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
2	1	07	01	04	5753	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
2	1	07	01	04	5754	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
2	1	07	01	04	5755	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	07	01	04	5756	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	07	01	04	5757	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
2	1	07	01	04	5758	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5759	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	07	01	04	5760	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	07	01	04	5761	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
2	1	07	01	04	5762	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah basah.
2	1	07	01	04	5763	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah kering.
2	1	07	01	04	5764	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
2	1	07	01	04	5765	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah hutan.
2	1	07	01	04	5766	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah tandus.
2	1	07	01	04	5767	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	07	01	04	5768	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah pertanian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5769	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
2	1	07	01	04	5770	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
2	1	07	01	04	5771	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
2	1	07	01	04	5772	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
2	1	07	01	04	5773	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	07	01	04	5774	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
2	1	07	01	04	5775	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	07	01	04	5776	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
2	1	07	01	04	5777	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
2	1	07	01	04	5778	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5779	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	07	01	04	5780	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
2	1	07	01	04	5781	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	07	01	04	5782	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk makam.
2	1	07	01	04	5783	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk taman.
2	1	07	01	04	5784	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
2	1	07	01	04	5785	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
2	1	07	01	04	5786	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
2	1	07	01	04	5787	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah kampung.
2	1	07	01	04	5788	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-*emplasment*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5789	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-lapangan lainnya.
2	1	07	01	04	5790	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor*.
2	1	07	01	04	5791	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader*.
2	1	07	01	04	5792	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator*.
2	1	07	01	04	5793	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver*.
2	1	07	01	04	5794	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler*.
2	1	07	01	04	5795	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment*.
2	1	07	01	04	5796	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment*.
2	1	07	01	04	5797	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5798	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader*.
2	1	07	01	04	5799	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
2	1	07	01	04	5800	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses.
2	1	07	01	04	5801	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
2	1	07	01	04	5802	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger*.
2	1	07	01	04	5803	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator*.
2	1	07	01	04	5804	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger*.
2	1	07	01	04	5805	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
2	1	07	01	04	5806	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5807	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
2	1	07	01	04	5808	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik.
2	1	07	01	04	5809	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder*.
2	1	07	01	04	5810	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor*.
2	1	07	01	04	5811	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set*.
2	1	07	01	04	5812	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa.
2	1	07	01	04	5813	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor.
2	1	07	01	04	5814	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
2	1	07	01	04	5815	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5816	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator.*
2	1	07	01	04	5817	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
2	1	07	01	04	5818	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo*.
2	1	07	01	04	5819	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
2	1	07	01	04	5820	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam.
2	1	07	01	04	5821	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering*.
2	1	07	01	04	5822	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
2	1	07	01	04	5823	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
2	1	07	01	04	5824	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5825	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	5826	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	5827	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	07	01	04	5828	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	07	01	04	5829	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
2	1	07	01	04	5830	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
2	1	07	01	04	5831	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
2	1	07	01	04	5832	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5833	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	07	01	04	5834	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	07	01	04	5835	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	07	01	04	5836	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya.
2	1	07	01	04	5837	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	5838	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	5839	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	07	01	04	5840	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5841	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	5842	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	07	01	04	5843	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	07	01	04	5844	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	07	01	04	5845	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	07	01	04	5846	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
2	1	07	01	04	5847	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	07	01	04	5848	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	07	01	04	5849	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
2	1	07	01	04	5850	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	5851	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis.
2	1	07	01	04	5852	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
2	1	07	01	04	5853	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
2	1	07	01	04	5854	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
2	1	07	01	04	5855	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
2	1	07	01	04	5856	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
2	1	07	01	04	5857	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	5858	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	07	01	04	5859	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
2	1	07	01	04	5860	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis.
2	1	07	01	04	5861	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
2	1	07	01	04	5862	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*).
2	1	07	01	04	5863	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*).
2	1	07	01	04	5864	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
2	1	07	01	04	5865	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
2	1	07	01	04	5866	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	5867	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
2	1	07	01	04	5868	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting*.
2	1	07	01	04	5869	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
2	1	07	01	04	5870	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	07	01	04	5871	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
2	1	07	01	04	5872	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
2	1	07	01	04	5873	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	07	01	04	5874	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
2	1	07	01	04	5875	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
2	1	07	01	04	5876	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*.
2	1	07	01	04	5877	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-universal tester.
2	1	07	01	04	5878	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
2	1	07	01	04	5879	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
2	1	07	01	04	5880	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
2	1	07	01	04	5881	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
2	1	07	01	04	5882	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
2	1	07	01	04	5883	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
2	1	07	01	04	5884	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
2	1	07	01	04	5885	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	07	01	04	5886	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set*.
2	1	07	01	04	5887	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
2	1	07	01	04	5888	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
2	1	07	01	04	5889	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5890	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop.*
2	1	07	01	04	5891	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
2	1	07	01	04	5892	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	07	01	04	5893	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	07	01	04	5894	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
2	1	07	01	04	5895	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	07	01	04	5896	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	5897	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*.
2	1	07	01	04	5898	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5899	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
2	1	07	01	04	5900	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
2	1	07	01	04	5901	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
2	1	07	01	04	5902	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
2	1	07	01	04	5903	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	07	01	04	5904	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
2	1	07	01	04	5905	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	07	01	04	5906	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
2	1	07	01	04	5907	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
2	1	07	01	04	5908	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
2	1	07	01	04	5909	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
2	1	07	01	04	5910	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
2	1	07	01	04	5911	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
2	1	07	01	04	5912	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*).
2	1	07	01	04	5913	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	04	5914	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	5915	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5916	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
2	1	07	01	04	5917	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
2	1	07	01	04	5918	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	07	01	04	5919	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	07	01	04	5920	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
2	1	07	01	04	5921	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
2	1	07	01	04	5922	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
2	1	07	01	04	5923	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
2	1	07	01	04	5924	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
2	1	07	01	04	5925	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	07	01	04	5926	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
2	1	07	01	04	5927	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone*.
2	1	07	01	04	5928	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
2	1	07	01	04	5929	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
2	1	07	01	04	5930	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
2	1	07	01	04	5931	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
2	1	07	01	04	5932	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
2	1	07	01	04	5933	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
2	1	07	01	04	5934	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
2	1	07	01	04	5935	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	07	01	04	5936	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
2	1	07	01	04	5937	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
2	1	07	01	04	5938	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
2	1	07	01	04	5939	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
2	1	07	01	04	5940	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	07	01	04	5941	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
2	1	07	01	04	5942	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
2	1	07	01	04	5943	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
2	1	07	01	04	5944	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
2	1	07	01	04	5945	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
2	1	07	01	04	5946	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
2	1	07	01	04	5947	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
2	1	07	01	04	5948	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
2	1	07	01	04	5949	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF.
2	1	07	01	04	5950	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
2	1	07	01	04	5951	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
2	1	07	01	04	5952	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
2	1	07	01	04	5953	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial*.
2	1	07	01	04	5954	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
2	1	07	01	04	5955	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load*.
2	1	07	01	04	5956	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena.
2	1	07	01	04	5957	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena.
2	1	07	01	04	5958	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder*.
2	1	07	01	04	5959	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control*.
2	1	07	01	04	5960	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment*.
2	1	07	01	04	5961	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
2	1	07	01	04	5962	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
2	1	07	01	04	5963	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	5964	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	07	01	04	5965	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
2	1	07	01	04	5966	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	5967	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	5968	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	5969	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	5970	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
2	1	07	01	04	5971	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	5972	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	5973	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
2	1	07	01	04	5974	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	07	01	04	5975	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	07	01	04	5976	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	07	01	04	5977	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	07	01	04	5978	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	07	01	04	5979	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	07	01	04	5980	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
2	1	07	01	04	5981	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	07	01	04	5982	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	07	01	04	5983	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
2	1	07	01	04	5984	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
2	1	07	01	04	5985	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	5986	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*.
2	1	07	01	04	5987	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
2	1	07	01	04	5988	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
2	1	07	01	04	5989	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
2	1	07	01	04	5990	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
2	1	07	01	04	5991	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	07	01	04	5992	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	07	01	04	5993	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
2	1	07	01	04	5994	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
2	1	07	01	04	5995	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	07	01	04	5996	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
2	1	07	01	04	5997	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	07	01	04	5998	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
2	1	07	01	04	5999	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
2	1	07	01	04	6000	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	07	01	04	6001	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
2	1	07	01	04	6002	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
2	1	07	01	04	6003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
2	1	07	01	04	6004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis.
2	1	07	01	04	6005	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	07	01	04	6006	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
2	1	07	01	04	6007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic*.
2	1	07	01	04	6008	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy*.
2	1	07	01	04	6009	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
2	1	07	01	04	6010	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
2	1	07	01	04	6011	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
2	1	07	01	04	6012	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	07	01	04	6013	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
2	1	07	01	04	6014	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
2	1	07	01	04	6015	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	07	01	04	6016	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
2	1	07	01	04	6017	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
2	1	07	01	04	6018	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
2	1	07	01	04	6019	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine*.
2	1	07	01	04	6020	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
2	1	07	01	04	6021	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
2	1	07	01	04	6022	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
2	1	07	01	04	6023	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
2	1	07	01	04	6024	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
2	1	07	01	04	6025	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
2	1	07	01	04	6026	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
2	1	07	01	04	6027	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	6028	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	07	01	04	6029	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
2	1	07	01	04	6030	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
2	1	07	01	04	6031	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	07	01	04	6032	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
2	1	07	01	04	6033	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	07	01	04	6034	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	07	01	04	6035	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
2	1	07	01	04	6036	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	07	01	04	6037	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
2	1	07	01	04	6038	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	07	01	04	6039	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
2	1	07	01	04	6040	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
2	1	07	01	04	6041	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
2	1	07	01	04	6042	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
2	1	07	01	04	6043	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
2	1	07	01	04	6044	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
2	1	07	01	04	6045	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
2	1	07	01	04	6046	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
2	1	07	01	04	6047	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	07	01	04	6048	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
2	1	07	01	04	6049	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6050	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
2	1	07	01	04	6051	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	07	01	04	6052	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	07	01	04	6053	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
2	1	07	01	04	6054	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	07	01	04	6055	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	07	01	04	6056	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
2	1	07	01	04	6057	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6058	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	07	01	04	6059	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	07	01	04	6060	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	07	01	04	6061	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
2	1	07	01	04	6062	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	07	01	04	6063	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	6064	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	07	01	04	6065	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6066	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	07	01	04	6067	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
2	1	07	01	04	6068	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	07	01	04	6069	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
2	1	07	01	04	6070	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	07	01	04	6071	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
2	1	07	01	04	6072	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	07	01	04	6073	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6074	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
2	1	07	01	04	6075	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
2	1	07	01	04	6076	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
2	1	07	01	04	6077	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	07	01	04	6078	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
2	1	07	01	04	6079	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	6080	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
2	1	07	01	04	6081	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
2	1	07	01	04	6082	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
2	1	07	01	04	6083	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
2	1	07	01	04	6084	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
2	1	07	01	04	6085	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	07	01	04	6086	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
2	1	07	01	04	6087	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	07	01	04	6088	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
2	1	07	01	04	6089	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
2	1	07	01	04	6090	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
2	1	07	01	04	6091	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument*.
2	1	07	01	04	6092	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/Sensor*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor*.
2	1	07	01	04	6093	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool*.
2	1	07	01	04	6094	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils*.
2	1	07	01	04	6095	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment*.
2	1	07	01	04	6096	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	07	01	04	6097	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6098	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
2	1	07	01	04	6099	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
2	1	07	01	04	6100	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	07	01	04	6101	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
2	1	07	01	04	6102	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
2	1	07	01	04	6103	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	07	01	04	6104	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	07	01	04	6105	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	07	01	04	6106	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	07	01	04	6107	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	07	01	04	6108	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	07	01	04	6109	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	07	01	04	6110	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
2	1	07	01	04	6111	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
2	1	07	01	04	6112	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	07	01	04	6113	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector*.
2	1	07	01	04	6114	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*
2	1	07	01	04	6115	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system*.
2	1	07	01	04	6116	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display*.
2	1	07	01	04	6117	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply*.
2	1	07	01	04	6118	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device*.
2	1	07	01	04	6119	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics*.
2	1	07	01	04	6120	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*.
2	1	07	01	04	6121	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system*.
2	1	07	01	04	6122	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	07	01	04	6123	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
2	1	07	01	04	6124	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
2	1	07	01	04	6125	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
2	1	07	01	04	6126	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment*.
2	1	07	01	04	6127	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
2	1	07	01	04	6128	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6129	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment*.
2	1	07	01	04	6130	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test (NDT) device.
2	1	07	01	04	6131	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
2	1	07	01	04	6132	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
2	1	07	01	04	6133	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	07	01	04	6134	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
2	1	07	01	04	6135	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	07	01	04	6136	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
2	1	07	01	04	6137	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
2	1	07	01	04	6138	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	07	01	04	6139	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
2	1	07	01	04	6140	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*
2	1	07	01	04	6141	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
2	1	07	01	04	6142	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel.*
2	1	07	01	04	6143	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6144	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
2	1	07	01	04	6145	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop.*
2	1	07	01	04	6146	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop*.
2	1	07	01	04	6147	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop*.
2	1	07	01	04	6148	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop*.
2	1	07	01	04	6149	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop*.
2	1	07	01	04	6150	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop*.
2	1	07	01	04	6151	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop*.
2	1	07	01	04	6152	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-MOB.
2	1	07	01	04	6153	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
2	1	07	01	04	6154	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
2	1	07	01	04	6155	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	07	01	04	6156	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	07	01	04	6157	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	07	01	04	6158	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6159	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	07	01	04	6160	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	07	01	04	6161	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
2	1	07	01	04	6162	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	07	01	04	6163	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	07	01	04	6164	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
2	1	07	01	04	6165	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6193	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan.
2	1	07	01	04	6194	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer*.
2	1	07	01	04	6195	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
2	1	07	01	04	6196	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe*.
2	1	07	01	04	6197	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer*.
2	1	07	01	04	6198	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
2	1	07	01	04	6199	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
2	1	07	01	04	6200	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
2	1	07	01	04	6201	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6202	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
2	1	07	01	04	6203	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	07	01	04	6204	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
2	1	07	01	04	6205	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*.
2	1	07	01	04	6206	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
2	1	07	01	04	6207	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
2	1	07	01	04	6208	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
2	1	07	01	04	6209	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
2	1	07	01	04	6210	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	07	01	04	6211	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
2	1	07	01	04	6212	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
2	1	07	01	04	6213	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
2	1	07	01	04	6214	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
2	1	07	01	04	6215	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	07	01	04	6216	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
2	1	07	01	04	6217	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
2	1	07	01	04	6218	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6219	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
2	1	07	01	04	6220	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
2	1	07	01	04	6221	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
2	1	07	01	04	6222	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
2	1	07	01	04	6223	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam*.
2	1	07	01	04	6224	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax*.
2	1	07	01	04	6225	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	07	01	04	6226	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
2	1	07	01	04	6227	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
2	1	07	01	04	6228	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	07	01	04	6229	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
2	1	07	01	04	6230	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
2	1	07	01	04	6231	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
2	1	07	01	04	6232	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
2	1	07	01	04	6233	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
2	1	07	01	04	6234	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6235	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
2	1	07	01	04	6236	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
2	1	07	01	04	6237	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
2	1	07	01	04	6238	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
2	1	07	01	04	6239	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
2	1	07	01	04	6240	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
2	1	07	01	04	6241	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong.
2	1	07	01	04	6242	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian.
2	1	07	01	04	6243	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6244	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat SAR lainnya.
2	1	07	01	04	6245	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	07	01	04	6246	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	07	01	04	6247	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
2	1	07	01	04	6248	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	07	01	04	6249	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
2	1	07	01	04	6250	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik*.
2	1	07	01	04	6251	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6252	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
2	1	07	01	04	6253	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
2	1	07	01	04	6254	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	07	01	04	6255	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment*.
2	1	07	01	04	6256	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment*.
2	1	07	01	04	6257	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment*.
2	1	07	01	04	6258	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier*.
2	1	07	01	04	6259	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6260	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment*.
2	1	07	01	04	6261	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment*.
2	1	07	01	04	6262	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment*.
2	1	07	01	04	6263	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment*.
2	1	07	01	04	6264	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment*.
2	1	07	01	04	6265	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid*.
2	1	07	01	04	6266	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
2	1	07	01	04	6267	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6268	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment*.
2	1	07	01	04	6269	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment*.
2	1	07	01	04	6270	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment*.
2	1	07	01	04	6271	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment*.
2	1	07	01	04	6272	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment*.
2	1	07	01	04	6273	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
2	1	07	01	04	6274	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment*.
2	1	07	01	04	6275	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6276	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment*.
2	1	07	01	04	6277	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment*.
2	1	07	01	04	6278	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process*.
2	1	07	01	04	6279	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment*.
2	1	07	01	04	6280	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	07	01	04	6281	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
2	1	07	01	04	6282	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
2	1	07	01	04	6283	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	07	01	04	6284	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light*.
2	1	07	01	04	6285	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI).
2	1	07	01	04	6286	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
2	1	07	01	04	6287	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
2	1	07	01	04	6288	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal*.
2	1	07	01	04	6289	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*.
2	1	07	01	04	6290	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	07	01	04	6291	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	07	01	04	6292	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2	1	07	01	04	6293	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
2	1	07	01	04	6294	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
2	1	07	01	04	6295	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
2	1	07	01	04	6296	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air.
2	1	07	01	04	6297	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
2	1	07	01	04	6298	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
2	1	07	01	04	6299	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
2	1	07	01	04	6300	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6301	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	07	01	04	6302	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
2	1	07	01	04	6303	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
2	1	07	01	04	6304	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
2	1	07	01	04	6305	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	07	01	04	6306	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	07	01	04	6307	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	07	01	04	6308	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6309	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	07	01	04	6310	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
2	1	07	01	04	6311	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	07	01	04	6312	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*.
2	1	07	01	04	6313	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
2	1	07	01	04	6314	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
2	1	07	01	04	6315	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
2	1	07	01	04	6316	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6317	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
2	1	07	01	04	6318	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
2	1	07	01	04	6319	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
2	1	07	01	04	6320	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
2	1	07	01	04	6321	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	07	01	04	6322	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
2	1	07	01	04	6323	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
2	1	07	01	04	6324	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6325	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
2	1	07	01	04	6326	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
2	1	07	01	04	6327	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
2	1	07	01	04	6328	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	6329	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
2	1	07	01	04	6330	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
2	1	07	01	04	6331	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
2	1	07	01	04	6332	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6333	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
2	1	07	01	04	6334	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
2	1	07	01	04	6335	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	07	01	04	6336	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan i.
2	1	07	01	04	6337	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan ii.
2	1	07	01	04	6338	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan iii.
2	1	07	01	04	6339	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	07	01	04	6340	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6341	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
2	1	07	01	04	6342	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
2	1	07	01	04	6343	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
2	1	07	01	04	6344	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	07	01	04	6345	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
2	1	07	01	04	6346	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
2	1	07	01	04	6347	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
2	1	07	01	04	6348	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6349	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
2	1	07	01	04	6350	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
2	1	07	01	04	6351	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
2	1	07	01	04	6352	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	07	01	04	6353	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	6354	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
2	1	07	01	04	6355	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
2	1	07	01	04	6356	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6357	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	07	01	04	6358	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
2	1	07	01	04	6359	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	07	01	04	6360	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	07	01	04	6361	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
2	1	07	01	04	6362	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
2	1	07	01	04	6363	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
2	1	07	01	04	6364	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
2	1	07	01	04	6365	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	6366	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
2	1	07	01	04	6367	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
2	1	07	01	04	6368	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
2	1	07	01	04	6369	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
2	1	07	01	04	6370	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	6371	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
2	1	07	01	04	6372	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
2	1	07	01	04	6373	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
2	1	07	01	04	6374	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
2	1	07	01	04	6375	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	07	01	04	6376	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
2	1	07	01	04	6377	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
2	1	07	01	04	6378	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
2	1	07	01	04	6379	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
2	1	07	01	04	6380	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
2	1	07	01	04	6381	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
2	1	07	01	04	6382	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
2	1	07	01	04	6383	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	07	01	04	6384	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
2	1	07	01	04	6385	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
2	1	07	01	04	6386	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
2	1	07	01	04	6387	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
2	1	07	01	04	6388	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
2	1	07	01	04	6389	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
2	1	07	01	04	6390	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
2	1	07	01	04	6391	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6392	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
2	1	07	01	04	6393	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
2	1	07	01	04	6394	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
2	1	07	01	04	6395	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	07	01	04	6396	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
2	1	07	01	04	6397	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
2	1	07	01	04	6398	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
2	1	07	01	04	6399	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	07	01	04	6400	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
2	1	07	01	04	6401	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	07	01	04	6402	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	6403	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	6404	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	6405	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	6406	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	6407	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	6408	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
2	1	07	01	04	6409	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	07	01	04	6410	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	07	01	04	6411	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	6412	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	07	01	04	6413	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	07	01	04	6414	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	07	01	04	6415	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	07	01	04	6416	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	07	01	04	6417	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	6418	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	6419	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	6420	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	6421	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	6422	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	07	01	04	6423	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	07	01	04	6424	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	07	01	04	6425	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	6426	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	6427	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	6428	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	6429	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	07	01	04	6430	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	6431	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
2	1	07	01	04	6432	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
2	1	07	01	04	6433	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
2	1	07	01	04	6434	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
2	1	07	01	04	6435	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
2	1	07	01	04	6436	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
2	1	07	01	04	6437	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
2	1	07	01	04	6438	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
2	1	07	01	04	6439	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
2	1	07	01	04	6440	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
2	1	07	01	04	6441	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	07	01	04	6442	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
2	1	07	01	04	6443	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
2	1	07	01	04	6444	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6445	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
2	1	07	01	04	6446	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	07	01	04	6447	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	07	01	04	6448	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
2	1	07	01	04	6449	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	07	01	04	6450	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	07	01	04	6451	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	07	01	04	6452	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6453	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	07	01	04	6454	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
2	1	07	01	04	6455	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
2	1	07	01	04	6456	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
2	1	07	01	04	6457	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
2	1	07	01	04	6458	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
2	1	07	01	04	6459	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
2	1	07	01	04	6460	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6461	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
2	1	07	01	04	6462	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
2	1	07	01	04	6463	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
2	1	07	01	04	6464	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	07	01	04	6465	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	07	01	04	6466	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
2	1	07	01	04	6467	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	07	01	04	6468	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6469	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	07	01	04	6470	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
2	1	07	01	04	6471	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
2	1	07	01	04	6472	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
2	1	07	01	04	6473	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
2	1	07	01	04	6474	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
2	1	07	01	04	6475	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
2	1	07	01	04	6476	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	07	01	04	6477	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6478	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	07	01	04	6479	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
2	1	07	01	04	6480	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
2	1	07	01	04	6481	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
2	1	07	01	04	6482	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
2	1	07	01	04	6483	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
2	1	07	01	04	6484	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
2	1	07	01	04	6485	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
2	1	07	01	04	6486	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6487	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
2	1	07	01	04	6488	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
2	1	07	01	04	6489	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
2	1	07	01	04	6490	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	07	01	04	6491	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
2	1	07	01	04	6492	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
2	1	07	01	04	6493	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
2	1	07	01	04	6494	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
2	1	07	01	04	6495	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6496	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
2	1	07	01	04	6497	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
2	1	07	01	04	6498	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
2	1	07	01	04	6499	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
2	1	07	01	04	6500	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
2	1	07	01	04	6501	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
2	1	07	01	04	6502	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
2	1	07	01	04	6503	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
2	1	07	01	04	6504	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6505	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
2	1	07	01	04	6506	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	07	01	04	6507	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	07	01	04	6508	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
2	1	07	01	04	6509	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
2	1	07	01	04	6510	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	07	01	04	6511	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
2	1	07	01	04	6512	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6513	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	07	01	04	6514	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
2	1	07	01	04	6515	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
2	1	07	01	04	6516	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.
2	1	07	01	04	6517	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	07	01	04	6518	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik.
2	1	07	01	04	6519	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
2	1	07	01	04	6520	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*).
2	1	07	01	04	6521	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya.
2	1	07	01	04	6522	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts and* Realita
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita.
2	1	07	01	04	6523	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita lainnya.
2	1	07	01	04	6524	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt*.
2	1	07	01	04	6525	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
2	1	07	01	04	6526	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
2	1	07	01	04	6527	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
2	1	07	01	04	6528	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
2	1	07	01	04	6529	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	07	01	04	6530	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
2	1	07	01	04	6531	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	07	01	04	6532	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
2	1	07	01	04	6533	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	07	01	04	6534	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	07	01	04	6535	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	07	01	04	6536	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6537	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
2	1	07	01	04	6538	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
2	1	07	01	04	6539	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
2	1	07	01	04	6540	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong.
2	1	07	01	04	6541	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah.
2	1	07	01	04	6542	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas.
2	1	07	01	04	6543	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya.
2	1	07	01	04	6544	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
2	1	07	01	04	6545	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6546	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	6547	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	6548	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	6549	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	6550	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	6551	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
2	1	07	01	04	6552	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6553	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	07	01	04	6554	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
2	1	07	01	04	6555	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman.
2	1	07	01	04	6556	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	07	01	04	6557	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi.
2	1	07	01	04	6558	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
2	1	07	01	04	6559	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
2	1	07	01	04	6560	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
2	1	07	01	04	6561	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
2	1	07	01	04	6562	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	07	01	04	6563	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi.
2	1	07	01	04	6564	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill*.
2	1	07	01	04	6565	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*.
2	1	07	01	04	6566	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta.
2	1	07	01	04	6567	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten.
2	1	07	01	04	6568	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software*.
2	1	07	01	04	6569	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6570	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
2	1	07	01	04	6571	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
2	1	07	01	04	6572	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
2	1	07	01	04	6573	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga.
2	1	07	01	04	6574	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
2	1	07	01	04	6575	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
2	1	07	01	04	6576	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	07	01	04	6577	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa-Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa-bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6578	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi.
2	1	07	01	04	6579	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.
2	1	07	01	04	6580	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	07	01	04	6581	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota.
2	1	07	01	04	6582	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota.
2	1	07	01	04	6583	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota.
2	1	07	01	04	6584	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi.
2	1	07	01	04	6585	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi.
2	1	07	01	04	6586	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	07	01	04	6587	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada desa.
2	1	07	01	04	6588	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada desa.
2	1	07	01	04	6589	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	07	01	04	6590	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada desa.
2	1	07	01	04	6591	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa.
2	1	07	01	04	6592	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa.
2	1	07	01	04	6593	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
2	1	07	01	04	6594	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	07	01	04	6595	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Pegawai BOS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS belanja barang dan jasa BOS belanja modal peralatan dan mesin BOS serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja pegawai BOS.
2	1	07	01	04	6596	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Barang dan Jasa BOS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai bos, belanja barang dan jasa bos, belanja modal peralatan dan mesin bos, serta belanja modal aset tetap lainnya bos-belanja barang dan jasa bos.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6597	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai bos, belanja barang dan jasa bos, belanja modal peralatan dan mesin bos, serta belanja modal aset tetap lainnya bos-belanja modal peralatan dan mesin bos.
2	1	07	01	04	6598	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS belanja barang dan jasa BOS belanja modal peralatan dan mesin BOS serta belanja modal aset tetap lainnya BOS-belanja modal aset tetap lainnya BOS.
2	1	07	01	04	6599	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Pegawai BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja pegawai BLUD.
2	1	07	01	04	6600	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Barang dan Jasa BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja barang dan jasa BLUD.
2	1	07	01	04	6601	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Tanah BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal tanah BLUD.
2	1	07	01	04	6602	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
2	1	07	01	04	6603	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
2	1	07	01	04	6604	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
2	1	07	01	04	6605	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
2	1	07	01	04	6606	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal aset lainnya BLUD.
2	1	07	01	04	6607	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD.
2	1	07	01	04	6608	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari jasa layanan.
2	1	07	01	04	6609	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Hibah-Hibah Terikat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari hibah-hibah terikat.
2	1	07	01	04	6610	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Hibah-Hibah Tidak Terikat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari hibah-hibah tidak terikat.
2	1	07	01	04	6611	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
2	1	07	01	04	6612	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari APBD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari APBD.
2	1	07	01	04	6613	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-jasa giro.
2	1	07	01	04	6614	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-pendapatan bunga.
2	1	07	01	04	6615	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
2	1	07	01	04	6616	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
2	1	07	01	04	6617	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Investasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-investasi.
2	1	07	01	04	6618	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Pengembangan Usaha
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-pengembangan usaha.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	04	6619	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-Denda Pengakhiran Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-denda pengakhiran sewa BMD.
2	1	07	01	04	6620	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
2	1	07	01	04	6621	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.
2	1	07	01	04	6622	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
2	1	07	01	04	6623	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*inkracht*).
2	1	07	01	04	6624	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
2	1	07	01	04	6625	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Zakat, *Infaq*, *Shadaqah*, dan Wakaf-Zakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan zakat, *infaq, shadaqah*, dan wakaf-zakat.
2	1	07	01	04	6626	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Zakat, *Infaq*, *Shadaqah*, dan Wakaf-*Infaq*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan zakat, *infaq, shadaqah*, dan wakaf-*infaq*.
2	1	07	01	04	6627	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Zakat, *Infaq*, *Shadaqah*, dan Wakaf-*Shadaqah*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan zakat, *infaq shadaqah*, dan wakaf-*shadaqah*.
2	1	07	01	04	6628	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Zakat, *Infaq*, *Shadaqah*, dan Wakaf-Wakaf
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan zakat, *infaq shadaqah*, dan wakaf-wakaf.
2	1	07	02			Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2	1	07	02	01		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2	1	07	02	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan.
2	1	07	02	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana insentif daerah.
2	1	07	02	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus.
2	1	07	02	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana keistimewaan.
2	1	07	02	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana desa.
2	1	07	02	01	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Pajak Bumi dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH pajak bumi dan bangunan.
2	1	07	02	01	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH PPH Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH PPH pasal 21.
2	1	07	02	01	0008	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH PPH pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN.
2	1	07	02	01	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH cukai hasil tembakau (CHT).
2	1	07	02	01	0010	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH sumber daya alam (SDA) minyak bumi.
2	1	07	02	01	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH sumber daya alam (SDA) gas bumi.
2	1	07	02	01	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi.
2	1	07	02	01	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Landrent*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-*landrent*.
2	1	07	02	01	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Royalty*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-*royalty*.
2	1	07	02	01	0015	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH).
2	1	07	02	01	0016	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH).
2	1	07	02	01	0017	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-dana reboisasi (DR).
2	1	07	02	01	0018	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DBH sumber daya alam (SDA) perikanan.
2	1	07	02	01	0019	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DAU
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DAU.
2	1	07	02	01	0020	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan.
2	1	07	02	01	0021	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2	1	07	02	01	0022	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer umum-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
2	1	07	02	01	0023	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD.
2	1	07	02	01	0024	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD.
2	1	07	02	01	0025	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP.
2	1	07	02	01	0026	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA.
2	1	07	02	01	0027	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB.
2	1	07	02	01	0028	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB.
2	1	07	02	01	0029	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD.
2	1	07	02	01	0030	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP.
2	1	07	02	01	0031	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA.
2	1	07	02	01	0032	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK.
2	1	07	02	01	0033	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah.
2	1	07	02	01	0034	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga.
2	1	07	02	01	0035	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-reguler-pelayanan kesehatan dasar.
2	1	07	02	01	0036	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-reguler-pelayanan kesehatan rujukan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0037	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-reguler-pelayanan kefarmasian.
2	1	07	02	01	0038	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-penurunan aki dan AKB.
2	1	07	02	01	0039	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-penguatan intervensi *stunting*.
2	1	07	02	01	0040	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat.
2	1	07	02	01	0041	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata.
2	1	07	02	01	0042	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-pembangunan RS pratama.
2	1	07	02	01	0043	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-puskesmas pariwisata.
2	1	07	02	01	0044	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-balai pelatihan kesehatan.
2	1	07	02	01	0045	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK).
2	1	07	02	01	0046	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0047	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB.
2	1	07	02	01	0048	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan *Stunting* (KB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-penurunan *stunting* (KB).
2	1	07	02	01	0049	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya.
2	1	07	02	01	0050	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya.
2	1	07	02	01	0051	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus.
2	1	07	02	01	0052	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM.
2	1	07	02	01	0053	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian.
2	1	07	02	01	0054	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan.
2	1	07	02	01	0055	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan.
2	1	07	02	01	0056	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan.
2	1	07	02	01	0057	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan.
2	1	07	02	01	0058	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan.
2	1	07	02	01	0059	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang air minum-reguler.
2	1	07	02	01	0060	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang air minum-afirmasi.
2	1	07	02	01	0061	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang air minum-penugasan.
2	1	07	02	01	0062	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-reguler.
2	1	07	02	01	0063	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi.
2	1	07	02	01	0064	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan.
2	1	07	02	01	0065	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang irigasi-penugasan.
2	1	07	02	01	0066	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pasar-penugasan.
2	1	07	02	01	0067	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup.
2	1	07	02	01	0068	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0069	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi.
2	1	07	02	01	0070	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi.
2	1	07	02	01	0071	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan.
2	1	07	02	01	0072	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang sosial-reguler.
2	1	07	02	01	0073	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan.
2	1	07	02	01	0074	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan.
2	1	07	02	01	0075	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler.
2	1	07	02	01	0076	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler.
2	1	07	02	01	0077	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-keluarga berencana.
2	1	07	02	01	0078	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan.
2	1	07	02	01	0079	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-bos reguler.
2	1	07	02	01	0080	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-bos afirmasi.
2	1	07	02	01	0081	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-bos kinerja.
2	1	07	02	01	0082	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-TPG PNSD.
2	1	07	02	01	0083	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-tamsil guru PNSD.
2	1	07	02	01	0084	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-TKG PNSD.
2	1	07	02	01	0085	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-BOP PAUD.
2	1	07	02	01	0086	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan.
2	1	07	02	01	0087	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-museum.
2	1	07	02	01	0088	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya.
2	1	07	02	01	0089	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-BOKKB-BOK.
2	1	07	02	01	0090	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan.
2	1	07	02	01	0091	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas.
2	1	07	02	01	0092	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan.
2	1	07	02	01	0093	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-BOKKB-BOKB.
2	1	07	02	01	0094	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-PK2UKM.
2	1	07	02	01	0095	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan.
2	1	07	02	01	0096	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan.
2	1	07	02	01	0097	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-dana bantuan BLPS.
2	1	07	02	01	0098	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal.
2	1	07	02	01	0099	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-BOKB-KB.
2	1	07	02	01	0100	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK nonfisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
2	1	07	02	01	0101	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian.
2	1	07	02	01	0102	Utang Kelebihan Pembayaran DID
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran DID.
2	1	07	02	01	0103	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-provinsi Papua.
2	1	07	02	01	0104	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-provinsi Papua Barat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	01	0105	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-provinsi Aceh.
2	1	07	02	01	0106	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua.
2	1	07	02	01	0107	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua Barat.
2	1	07	02	01	0108	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2	1	07	02	01	0109	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana desa.
2	1	07	02	01	0110	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua.
2	1	07	02	01	0111	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
2	1	07	02	01	0112	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua.
2	1	07	02	01	0113	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus-kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
2	1	07	02	01	0114	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB.
2	1	07	02	01	0115	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan *stunting.*
2	1	07	02	01	0116	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit.
2	1	07	02	01	0117	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan.
2	1	07	02	01	0118	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan.
2	1	07	02	01	0119	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan.
2	1	07	02	01	0120	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan.
2	1	07	02	01	0121	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan.
2	1	07	02	01	0122	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM.
2	1	07	02	01	0123	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana transfer khusus-DAK non fisik-PK2UMK.
2	1	07	02	02		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah
2	1	07	02	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagi hasil.
2	1	07	02	02	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan.
2	1	07	02	02	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bagi hasil pajak-pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	02	02	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bagi hasil pajak-bea balik nama kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	02	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	07	02	02	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bagi hasil pajak-pajak air permukaan.
2	1	07	02	02	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bagi hasil pajak-pajak rokok.
2	1	07	02	02	0008	Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bantuan keuangan umum dari pemerintah daerah provinsi .
2	1	07	02	02	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi .
2	1	07	02	02	0010	Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bantuan keuangan umum dari pemerintah daerah kabupaten/kota .
2	1	07	02	02	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
2	1	07	03			Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2	1	07	03	01		Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	07	03	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
2	1	07	03	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya.
2	1	07	03	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
2	1	07	03	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
2	1	07	03	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran sumbangan pihak ketiga/sejenis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	03	01	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
2	1	07	03	01	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari pemerintah daerah.
2	1	07	03	01	0008	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari kelompok masyarakat dalam negeri/perorangan dalam negeri.
2	1	07	03	01	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri.
2	1	07	03	01	0010	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi luar negeri.
2	1	07	03	01	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri.
2	1	07	03	01	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri.
2	1	07	03	01	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran sumbangan pihak ketiga/sejenis.
2	1	07	03	02		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	07	03	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan.
2	1	07	03	02	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan Hibah Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan-pendapatan hibah dana bos.
2	1	07	03	02	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada pemerintah.
2	1	07	03	02	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada pemerintah daerah lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	03	02	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada BUMN.
2	1	07	03	02	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada BUMD.
2	1	07	03	02	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
2	1	07	03	02	0008	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah bantuan keuangan pada partai politik.
2	1	07	03	02	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation Results Based Payment*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan-pendapatan atas dana *reducing emission from deforestration and forest degradation results based payment*.
2	1	07	03	02	0010	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
2	1	07	03	03		Utang Kelebihan Pembayaran Dana Darurat
2	1	07	03	03	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Darurat-Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana darurat-dana darurat pada tahap pasca bencana.
2	2					KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
						Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2	2	01				Utang kepada Pemerintah Pusat
2	2	01	01			Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah dan utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	2	01	01	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	2	01	01	01	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	01	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	2	01	01	02	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	01	02			Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah dan utang atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
2	2	01	02	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	2	01	02	01	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	02	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	2	01	02	02	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	03			Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah dan sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	2	01	03	01		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	2	01	03	01	0001	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	03	02		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	2	01	03	02	0001	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02				Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	2	02	01			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKB)-BUMN-jangka menengah dan utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKB)-BUMN-jangka panjang.
2	2	02	01	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2	2	02	01	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	01	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	2	02	01	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	02			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKB)-BUMD-jangka menengah dan utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKB)-BUMD-jangka panjang.
2	2	02	02	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	02	02	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	02	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	2	02	02	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	03			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKB)-swasta-jangka menengah dan utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKB)-swasta-jangka panjang.
2	2	02	03	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
2	2	02	03	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang lembaga keuangan bank-kepada swasta-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	03	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	2	02	03	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03				Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	2	03	01			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah dan utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang.
2	2	03	01	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	2	03	01	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	01	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	2	03	01	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	02			Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka menengah dan utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka panjang.
2	2	03	02	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	2	03	02	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	02	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	03	02	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	03			Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah dan utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka panjang.
2	2	03	03	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	2	03	03	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	03	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	2	03	03	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	04				Utang kepada Masyarakat
2	2	04	01			Obligasi
2	2	04	01	01		Obligasi Daerah
2	2	04	01	01	0001	Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang yang berasal penawaran umum di pasar modal kepada publik.
3						EKUITAS
3	1					EKUITAS
3	1	01				Ekuitas
3	1	01	01			Ekuitas
3	1	01	01	01		Ekuitas
3	1	01	01	01	0001	Ekuitas
						Digunakan untuk mencatat kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
3	1	01	02			Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01		Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01	0001	Surplus/Defisit-LO
						Digunakan untuk mencatat jumlah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
3	1	02				Ekuitas SAL
3	1	02	01			Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01		Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01	0001	Estimasi Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat estimasi pendapatan.
3	1	02	02			Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01	0001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat estimasi penerimaan pembiayaan.
3	1	02	03			Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01		Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01	0001	Apropriasi Belanja
						Digunakan untuk mencatat aproriasi belanja.
3	1	02	04			Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01	0001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat apropriasi pengeluaran pembiayaan
3	1	02	05			Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01		Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01	0001	Estimasi Perubahan SAL
						Digunakan untuk mencatat Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	06			Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01		Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01	0001	Surplus/Defisit-LRA
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
3	1	03				Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3	1	03	01			RK PPKD
3	1	03	01	01		RK PPKD
3	1	03	01	01	0001	RK PPKD
						Digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan.

J. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING-PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4						PENDAPATAN DAERAH
						Digunakan untuk mencatat penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Digunakan untuk mencatat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4	1	01				Pajak Daerah
						Digunakan untuk kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor berupa PKB-mobil penumpang-sedan, PKB-mobil penumpang-*jeep*, PKB-mobil penumpang-minibus, PKB-mobil bus-*microbus*, PKB-mobil bus-bus, PKB-mobil barang/beban-*pick up*, PKB-mobil barang/beban-*light truck*, PKB-mobil barang/beban-*truck,* PKB-mobil barang/beban-*blind van*, PKB-sepada motor-sepeda motor roda dua, PKB-sepada motor-sepeda motor roda tiga, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar, dan PKB-mobil roda tiga.
4	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	01	01	0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pribadi.
4	1	01	01	01	0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-umum.
4	1	01	01	01	0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat.
4	1	01	01	01	0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah.
4	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
4	1	01	01	02	0001	PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-*jeep*-pribadi.
4	1	01	01	02	0002	PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-*jeep*-umum.
4	1	01	01	02	0003	PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-*jeep*-pemerintah pusat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	01	02	0004	PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-*jeep*-pemerintah daerah.
4	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	01	03	0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pribadi.
4	1	01	01	03	0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-umum.
4	1	01	01	03	0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat.
4	1	01	01	03	0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah.
4	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus-*Microbus*
4	1	01	01	04	0001	PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-*microbus*-pribadi.
4	1	01	01	04	0002	PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-*microbus*-umum.
4	1	01	01	04	0003	PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-*microbus*-pemerintah pusat.
4	1	01	01	04	0004	PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-*microbus*-pemerintah daerah.
4	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	01	05	0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pribadi.
4	1	01	01	05	0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-umum.
4	1	01	01	05	0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pemerintah pusat.
4	1	01	01	05	0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pemerintah daerah.
4	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
4	1	01	01	06	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up*-pribadi.
4	1	01	01	06	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up*-umum.
4	1	01	01	06	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat.
4	1	01	01	06	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah.
4	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
4	1	01	01	07	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*light truck*-pribadi.
4	1	01	01	07	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*light truck*-umum.
4	1	01	01	07	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat.
4	1	01	01	07	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah.
4	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
4	1	01	01	08	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*truck*-pribadi.
4	1	01	01	08	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*truck*-umum.
4	1	01	01	08	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat.
4	1	01	01	08	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah.
4	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
4	1	01	01	09	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*blind van*-pribadi.
4	1	01	01	09	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*blind van*-umum.
4	1	01	01	09	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat.
4	1	01	01	09	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah.
4	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	01	10	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi.
4	1	01	01	10	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum.
4	1	01	01	10	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat.
4	1	01	01	10	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah.
4	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	01	11	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi.
4	1	01	01	11	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum.
4	1	01	01	11	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	01	01	11	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga pemerintah daerah.
4	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	01	12	0001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi.
4	1	01	01	12	0002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum.
4	1	01	01	12	0003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat.
4	1	01	01	12	0004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah.
4	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
4	1	01	01	13	0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pribadi.
4	1	01	01	13	0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-umum.
4	1	01	01	13	0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah pusat.
4	1	01	01	13	0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah daerah.
4	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	01	14	0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pribadi.
4	1	01	01	14	0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-umum.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	01	14	0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	01	01	14	0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah daerah.
4	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat BBNKB-mobil penumpang-sedan, BBNKB-mobil penumpang-jeep, BBNKB-mobil penumpang-minibus, BBNKB-mobil bus-microbus, BBNKB-mobil bus-bus, BBNKB-mobil barang/beban-pick up, BBNKB-mobil barang/beban-light truck, BBNKB-mobil barang/beban-truck, BBNKB-mobil barang/beban-blind van, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, BBNKB-kendaraan khusus alat berat, dan BBNKB-mobil roda tiga.
4	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	02	01	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-sedan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
4	1	01	02	02	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-*jeep* sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	03		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	02	03	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-minibus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	04		BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
4	1	01	02	04	0001	BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-*microbus* sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	05		BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	02	05	0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-bus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	06		BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
4	1	01	02	06	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-pick up sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	07		BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
4	1	01	02	07	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-*light truck* sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	08		BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
4	1	01	02	08	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-*truck* sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
4	1	01	02	09	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-*blind van* sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	02	10	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	02	11	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	02	12	0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	01	02	13	0001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor khusus alat berat sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	02	14	0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat PBBKB-bahan bakar bensin, PBBKB-bahan bakar solar, PBBKB-bahan bakar gas, dan PBBKB-bahan bakar lainnya.
4	1	01	03	01		PBBKB-Bahan Bakar Bensin
4	1	01	03	01	0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor bensin.
4	1	01	03	02		PBBKB-Bahan Bakar Solar
4	1	01	03	02	0001	PBBKB Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor solar.
4	1	01	03	03		PBBKB-Bahan Bakar Gas
4	1	01	03	03	0001	PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor gas.
4	1	01	03	04		PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
4	1	01	03	04	0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor selain bensin, solar, dan gas.
4	1	01	04			Pajak Air Permukaan
4	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan
4	1	01	04	01	0001	Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
4	1	01	05			Pajak Rokok
4	1	01	05	01		Pajak Rokok
4	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pada saat Kementerian Keuangan melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
4	1	01	06			Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pencatatan tersebut berupa pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, serta pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	01	06	01		Pajak Hotel
4	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
4	1	01	06	02		Pajak Motel
4	1	01	06	02	0001	Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh motel.
4	1	01	06	03		Pajak Losmen
4	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh losmen.
4	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh gubuk pariwisata.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata
4	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh wisma pariwisata.
4	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan
4	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pesanggrahan.
4	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah penginapan dan sejenisnya.
4	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	01	07			Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pencatatan tersebut berupa pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, serta pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya.
4	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan dan sejenisnya.
4	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kafetaria dan sejenisnya.
4	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kantin dan sejenisnya.
4	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh warung dan sejenisnya.
4	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh bar dan sejenisnya.
4	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	01	08			Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pencatatan tersebut berupa pajak tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliar dan bowling, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center), serta pajak pertandingan olahraga.
4	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film
4	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tontonan film.
4	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
4	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pagelaran kesenian/ musik/tari/busana.
4	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
4	1	01	08	03	0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4	1	01	08	04		Pajak Pameran
4	1	01	08	04	0001	Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pameran.
4	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4	1	01	08	05	0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
4	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	01	08	06	0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan sirkus/akrobat/sulap.
4	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan Bowling
4	1	01	08	07	0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan permainan biliar dan bowling.
4	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
4	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
4	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
4	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pertandingan olahraga.
4	1	01	09			Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak reklame papan/*billboard*/videotron/*megatron*, pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/slide, dan pajak reklame peragaan.
4	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/*Megatron*
4	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/*Megatron*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame papan/*billboard*/videotron/*megatron* yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain
4	1	01	09	02	0001	Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame kain yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker
4	1	01	09	03	0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame melekat/stiker yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	04		Pajak Reklame Selebaran
4	1	01	09	04	0001	Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame selebaran yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	05		Pajak Reklame Berjalan
4	1	01	09	05	0001	Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame berjalan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	06		Pajak Reklame Udara
4	1	01	09	06	0001	Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame udara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	07		Pajak Reklame Apung
4	1	01	09	07	0001	Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame apung yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	09	08		Pajak Reklame Suara
4	1	01	09	08	0001	Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame suara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	09		Pajak Reklame Film/*Slide*
4	1	01	09	09	0001	Pajak Reklame Film/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame film/*slide* yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	10		Pajak Reklame Peragaan
4	1	01	09	10	0001	Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame peragaan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri dan pajak penerangan jalan sumber lain.
4	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	01	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber yang dihasilkan sendiri.
4	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	01	10	02	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.
4	1	01	11			Pajak Parkir
4	1	01	11	01		Pajak Parkir
4	1	01	11	01	0001	Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
4	1	01	12			Pajak Air Tanah
4	1	01	12	01		Pajak Air Tanah
4	1	01	12	01	0001	Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
4	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	13	01		Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	13	01	0001	Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
4	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pencatatan tersebut berupa pajak asbes, pajak batu tulis, pajak batu setengah permata, pajak batu kapur, pajak batu apung, pajak batu permata, pajak bentonit, pajak dolomit, pajak felspar, pajak garam batu (halite), pajak grafit, pajak granit/andesit, pajak gips, pajak kalsit, pajak kaolin, pajak leusit, pajak magnesit, pajak mika, pajak marmer, pajak nitrat, pajak opsidien, pajak oker, pajak pasir dan kerikil, pajak pasir kuarsa, pajak perlit, pajak phospat, pajak talk, pajak tanah serap (fullers earth), pajak tanah diatome, pajak tanah liat, pajak tawas (alum), pajak tras, pajak yarosif, pajak zeolit, pajak basal, pajak trakit, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
4	1	01	14	01		Pajak Asbes
4	1	01	14	01	0001	Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa asbes.
4	1	01	14	02		Pajak Batu Tulis
4	1	01	14	02	0001	Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu tulis.
4	1	01	14	03		Pajak Batu Setengah Permata
4	1	01	14	03	0001	Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu setengah permata.
4	1	01	14	04		Pajak Batu Kapur
4	1	01	14	04	0001	Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu kapur.
4	1	01	14	05		Pajak Batu Apung
4	1	01	14	05	0001	Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu apung.
4	1	01	14	06		Pajak Batu Permata
4	1	01	14	06	0001	Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu permata.
4	1	01	14	07		Pajak Bentonit
4	1	01	14	07	0001	Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa bentonit.
4	1	01	14	08		Pajak Dolomit
4	1	01	14	08	0001	Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa dolomit.
4	1	01	14	09		Pajak Felspar
4	1	01	14	09	0001	Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa felspar.
4	1	01	14	10		Pajak Garam Batu (*Halite*)
4	1	01	14	10	0001	Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa garam batu (*halite*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	14	11		Pajak Grafit
4	1	01	14	11	0001	Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa grafit.
4	1	01	14	12		Pajak Granit/Andesit
4	1	01	14	12	0001	Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa granit/andesit.
4	1	01	14	13		Pajak Gips
4	1	01	14	13	0001	Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa gips.
4	1	01	14	14		Pajak Kalsit
4	1	01	14	14	0001	Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kalsit.
4	1	01	14	15		Pajak Kaolin
4	1	01	14	15	0001	Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kaolin.
4	1	01	14	16		Pajak Leusit
4	1	01	14	16	0001	Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa leusit.
4	1	01	14	17		Pajak Magnesit
4	1	01	14	17	0001	Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa magnesit.
4	1	01	14	18		Pajak Mika
4	1	01	14	18	0001	Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa mika.
4	1	01	14	19		Pajak Marmer
4	1	01	14	19	0001	Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa marmer.
4	1	01	14	20		Pajak Nitrat
4	1	01	14	20	0001	Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa nitrat.
4	1	01	14	21		Pajak Opsidien
4	1	01	14	21	0001	Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa opsidien.
4	1	01	14	22		Pajak Oker
4	1	01	14	22	0001	Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa oker.
4	1	01	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	14	23	0001	Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir dan kerikil.
4	1	01	14	24		Pajak Pasir Kuarsa
4	1	01	14	24	0001	Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir kuarsa.
4	1	01	14	25		Pajak Perlit
4	1	01	14	25	0001	Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa perlit.
4	1	01	14	26		Pajak Phospat
4	1	01	14	26	0001	Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa phospat.
4	1	01	14	27		Pajak Talk
4	1	01	14	27	0001	Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa talk.
4	1	01	14	28		Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
4	1	01	14	28	0001	Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah serap (*fullers earth*).
4	1	01	14	29		Pajak Tanah Diatome
4	1	01	14	29	0001	Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah diatome.
4	1	01	14	30		Pajak Tanah Liat
4	1	01	14	30	0001	Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah liat.
4	1	01	14	31		Pajak Tawas (Alum)
4	1	01	14	31	0001	Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tawas (alum).
4	1	01	14	32		Pajak Tras
4	1	01	14	32	0001	Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tras.
4	1	01	14	33		Pajak Yarosif
4	1	01	14	33	0001	Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa yarosif.
4	1	01	14	34		Pajak Zeolit
4	1	01	14	34	0001	Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa zeolit.
4	1	01	14	35		Pajak Basal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	14	35	0001	Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa basal.
4	1	01	14	36		Pajak Trakit
4	1	01	14	36	0001	Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa trakit.
4	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	01	14	37	0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	01	15	01		PBBP2
4	1	01	15	01	0001	PBBP2
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pencatatan tersebut berupa BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB-pemberian hak baru.
4	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	01	16	01	0001	BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan-pemindahan hak yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	01	16	02	0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan-pemberian hak baru yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4	1	02				Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4	1	02	01			Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah otonom untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pencatatan tersebut berupa retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas kecuali pelayanan pendaftaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	02	01	01	0002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas keliling kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di balai pengobatan kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4	1	02	01	02	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	02	01	03	0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran /pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
4	1	02	01	03	0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
4	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	02	01	05	0001	Retribusi Pelataran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	05	0002	Retribusi Los
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	05	0003	Retribusi Kios

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	02	01	07	0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	07	0002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	07	0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	02	01	08	0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta dasar (garis).
4	1	02	01	08	0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta foto.
4	1	02	01	08	0003	Retribusi Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta digital.
4	1	02	01	08	0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta tematik.
4	1	02	01	08	0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta teknis (struktur).
4	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	02	01	10	0001	Retribusi Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga.
4	1	02	01	10	0002	Retribusi Perkantoran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran.
4	1	02	01	10	0003	Retribusi Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair industri.
4	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	02	01	11	0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	11	0002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	02	01	12	0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
4	1	02	01	12	0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
4	1	02	01	12	0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
4	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	02	01	13	0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pencatatan tersebut berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi penyediaan tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan.
4	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah.
4	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan bangunan.
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian laboratorium.
4	1	02	02	01	0005	Retribusi Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian ruangan.
4	1	02	02	01	0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian kendaraan bermotor.
4	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian alat.
4	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	02	02	02	0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	02	02	03	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	02	02	04		Retribusi Terminal
4	1	02	02	04	0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	04	0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
4	1	02	02	06	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	02	02	08	0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air
4	1	02	02	10	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	10	0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	02	02	11	0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih tanaman.
4	1	02	02	11	0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit ternak.
4	1	02	02	11	0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih ikan.
4	1	02	02	11	0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pencatatan tersebut berupa retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
4	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
4	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	02	03	02	0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
4	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
4	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan
4	1	02	03	04	0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan.
4	1	02	03	04	0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
4	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	02	03	05	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan ruas jalan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	02	03	05	0002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan koridor tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	02	03	05	0003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
4	1	02	03	07		Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	02	03	07	0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian persetujuan bangunan gedung berupa perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
4	1	02	03	08		Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
4	1	02	03	08	0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom untuk pendapatan daerah provinsi untuk pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; pendapatan daerah kabupaten/kota untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
4	1	02	03	09		Retribusi Pertambangan Rakyat
4	1	02	03	09	0001	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
4	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	01	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah), dan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi).
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang keuangan.
4	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang aneka usaha.
4	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	03	02	03	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang air minum.
4	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
4	1	03	02	04	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang limbah.
4	1	03	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
4	1	03	02	05	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang sanitasi.
4	1	03	03			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	03	03	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	03	03	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah
4	1	04	01	01	0001	Hasil Penjualan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah.
4	1	04	01	01	0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
4	1	04	01	01	0003	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
4	1	04	01	01	0004	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
4	1	04	01	01	0005	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	01	0006	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
4	1	04	01	01	0007	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
4	1	04	01	01	0008	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
4	1	04	01	01	0009	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah basah.
4	1	04	01	01	0010	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah kering.
4	1	04	01	01	0011	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
4	1	04	01	01	0012	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah hutan.
4	1	04	01	01	0013	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah tandus.
4	1	04	01	01	0014	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
4	1	04	01	01	0015	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
4	1	04	01	01	0016	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
4	1	04	01	01	0017	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
4	1	04	01	01	0018	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
4	1	04	01	01	0019	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
4	1	04	01	01	0020	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
4	1	04	01	01	0021	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
4	1	04	01	01	0022	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
4	1	04	01	01	0023	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
4	1	04	01	01	0024	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
4	1	04	01	01	0025	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
4	1	04	01	01	0026	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
4	1	04	01	01	0027	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
4	1	04	01	01	0028	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
4	1	04	01	01	0029	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk makam.
4	1	04	01	01	0030	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk taman.
4	1	04	01	01	0031	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
4	1	04	01	01	0032	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
4	1	04	01	01	0033	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
4	1	04	01	01	0034	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-tanah kampung.
4	1	04	01	01	0035	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Emplasment
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-emplasment.
4	1	04	01	01	0036	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanah-lapangan-lapangan lainnya.
4	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4	1	04	01	02	0001	Hasil Penjualan Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar.
4	1	04	01	02	0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan.
4	1	04	01	02	0003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur.
4	1	04	01	02	0004	Hasil Penjualan Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian.
4	1	04	01	02	0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga.
4	1	04	01	02	0006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar.
4	1	04	01	02	0007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan.
4	1	04	01	02	0008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium.
4	1	04	01	02	0010	Hasil Penjualan Komputer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas komputer.
4	1	04	01	02	0011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat eksplorasi.
4	1	04	01	02	0012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pengeboran.
4	1	04	01	02	0013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.
4	1	04	01	02	0014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bantu eksplorasi.
4	1	04	01	02	0015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat keselamatan kerja.
4	1	04	01	02	0016	Hasil Penjualan Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat peraga.
4	1	04	01	02	0017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan proses/produksi.
4	1	04	01	02	0018	Hasil Penjualan Rambu-rambu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas rambu-rambu.
4	1	04	01	02	0019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan olahraga.
4	1	04	01	02	0020	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*tractor.*
4	1	04	01	02	0021	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*grader.*
4	1	04	01	02	0022	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*excavator.*
4	1	04	01	02	0023	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*pile driver.*
4	1	04	01	02	0024	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*hauler.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0025	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment.*
4	1	04	01	02	0026	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment.*
4	1	04	01	02	0027	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
4	1	04	01	02	0028	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-*loader.*
4	1	04	01	02	0029	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
4	1	04	01	02	0030	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-mesin proses.
4	1	04	01	02	0031	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
4	1	04	01	02	0032	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar apung-*dredger.*
4	1	04	01	02	0033	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar apung-*floating excavator.*
4	1	04	01	02	0034	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger.*
4	1	04	01	02	0035	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
4	1	04	01	02	0036	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
4	1	04	01	02	0037	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
4	1	04	01	02	0038	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-alat penarik.
4	1	04	01	02	0039	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-*feeder*.
4	1	04	01	02	0040	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-*compressor*.
4	1	04	01	02	0041	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-*electric generating set*.
4	1	04	01	02	0042	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-pompa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0043	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-mesin bor.
4	1	04	01	02	0044	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
4	1	04	01	02	0045	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
4	1	04	01	02	0046	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/steam generator.
4	1	04	01	02	0047	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
4	1	04	01	02	0048	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-mesin *tatoo*.
4	1	04	01	02	0049	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
4	1	04	01	02	0050	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-peralatan selam.
4	1	04	01	02	0051	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering.*
4	1	04	01	02	0052	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
4	1	04	01	02	0053	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
4	1	04	01	02	0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
4	1	04	01	02	0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
4	1	04	01	02	0056	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
4	1	04	01	02	0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
4	1	04	01	02	0058	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0059	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
4	1	04	01	02	0060	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
4	1	04	01	02	0061	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
4	1	04	01	02	0062	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
4	1	04	01	02	0063	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
4	1	04	01	02	0064	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
4	1	04	01	02	0065	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
4	1	04	01	02	0066	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
4	1	04	01	02	0067	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
4	1	04	01	02	0068	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
4	1	04	01	02	0069	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
4	1	04	01	02	0070	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
4	1	04	01	02	0071	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
4	1	04	01	02	0072	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0073	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
4	1	04	01	02	0074	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
4	1	04	01	02	0075	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
4	1	04	01	02	0076	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
4	1	04	01	02	0077	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
4	1	04	01	02	0078	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
4	1	04	01	02	0079	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah).
4	1	04	01	02	0080	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
4	1	04	01	02	0081	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service*.
4	1	04	01	02	0082	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
4	1	04	01	02	0083	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
4	1	04	01	02	0084	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
4	1	04	01	02	0085	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
4	1	04	01	02	0086	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0087	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
4	1	04	01	02	0088	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam
4	1	04	01	02	0089	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
4	1	04	01	02	0090	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service*.
4	1	04	01	02	0091	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
4	1	04	01	02	0092	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standard (*standard tools*).
4	1	04	01	02	0093	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*).
4	1	04	01	02	0094	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
4	1	04	01	02	0095	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
4	1	04	01	02	0096	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
4	1	04	01	02	0097	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
4	1	04	01	02	0098	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting*.
4	1	04	01	02	0099	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
4	1	04	01	02	0100	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
4	1	04	01	02	0101	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0102	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
4	1	04	01	02	0103	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
4	1	04	01	02	0104	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
4	1	04	01	02	0105	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
4	1	04	01	02	0106	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*.
4	1	04	01	02	0107	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester*.
4	1	04	01	02	0108	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
4	1	04	01	02	0109	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
4	1	04	01	02	0110	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
4	1	04	01	02	0111	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
4	1	04	01	02	0112	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
4	1	04	01	02	0113	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
4	1	04	01	02	0114	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
4	1	04	01	02	0115	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
4	1	04	01	02	0116	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set*.
4	1	04	01	02	0117	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0118	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
4	1	04	01	02	0119	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
4	1	04	01	02	0120	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop*.
4	1	04	01	02	0121	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
4	1	04	01	02	0122	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
4	1	04	01	02	0123	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
4	1	04	01	02	0124	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
4	1	04	01	02	0125	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
4	1	04	01	02	0126	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
4	1	04	01	02	0127	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*.
4	1	04	01	02	0128	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
4	1	04	01	02	0129	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
4	1	04	01	02	0130	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
4	1	04	01	02	0131	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
4	1	04	01	02	0132	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
4	1	04	01	02	0133	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0134	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
4	1	04	01	02	0135	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
4	1	04	01	02	0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
4	1	04	01	02	0137	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
4	1	04	01	02	0138	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
4	1	04	01	02	0139	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
4	1	04	01	02	0140	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
4	1	04	01	02	0141	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
4	1	04	01	02	0142	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*).
4	1	04	01	02	0143	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
4	1	04	01	02	0144	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
4	1	04	01	02	0145	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
4	1	04	01	02	0146	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
4	1	04	01	02	0147	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
4	1	04	01	02	0148	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
4	1	04	01	02	0149	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
4	1	04	01	02	0150	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
4	1	04	01	02	0151	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
4	1	04	01	02	0152	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
4	1	04	01	02	0153	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
4	1	04	01	02	0154	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
4	1	04	01	02	0155	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
4	1	04	01	02	0156	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
4	1	04	01	02	0157	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone*.
4	1	04	01	02	0158	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
4	1	04	01	02	0159	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
4	1	04	01	02	0160	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
4	1	04	01	02	0161	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
4	1	04	01	02	0162	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
4	1	04	01	02	0163	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
4	1	04	01	02	0164	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
4	1	04	01	02	0165	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
4	1	04	01	02	0166	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
4	1	04	01	02	0167	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
4	1	04	01	02	0168	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
4	1	04	01	02	0169	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
4	1	04	01	02	0170	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
4	1	04	01	02	0171	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
4	1	04	01	02	0172	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
4	1	04	01	02	0173	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
4	1	04	01	02	0174	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
4	1	04	01	02	0175	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0176	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
4	1	04	01	02	0177	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/Parabola.
4	1	04	01	02	0178	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF.
4	1	04	01	02	0179	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF.
4	1	04	01	02	0180	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF.
4	1	04	01	02	0181	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF.
4	1	04	01	02	0182	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
4	1	04	01	02	0183	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* Terestrial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* terestrial.
4	1	04	01	02	0184	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
4	1	04	01	02	0185	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load*.
4	1	04	01	02	0186	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena.
4	1	04	01	02	0187	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena.
4	1	04	01	02	0188	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder.*
4	1	04	01	02	0189	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control*.
4	1	04	01	02	0190	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment.*
4	1	04	01	02	0191	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
4	1	04	01	02	0192	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
4	1	04	01	02	0193	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
4	1	04	01	02	0194	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
4	1	04	01	02	0195	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
4	1	04	01	02	0196	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
4	1	04	01	02	0197	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
4	1	04	01	02	0198	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
4	1	04	01	02	0199	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
4	1	04	01	02	0200	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
4	1	04	01	02	0201	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
4	1	04	01	02	0202	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
4	1	04	01	02	0203	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
4	1	04	01	02	0204	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
4	1	04	01	02	0205	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
4	1	04	01	02	0206	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
4	1	04	01	02	0207	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
4	1	04	01	02	0208	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
4	1	04	01	02	0209	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
4	1	04	01	02	0210	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
4	1	04	01	02	0211	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
4	1	04	01	02	0212	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
4	1	04	01	02	0213	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
4	1	04	01	02	0214	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
4	1	04	01	02	0215	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
4	1	04	01	02	0216	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*.
4	1	04	01	02	0217	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
4	1	04	01	02	0218	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipmen*t (DME)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
4	1	04	01	02	0219	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
4	1	04	01	02	0220	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
4	1	04	01	02	0221	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
4	1	04	01	02	0222	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
4	1	04	01	02	0223	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
4	1	04	01	02	0224	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
4	1	04	01	02	0225	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
4	1	04	01	02	0226	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
4	1	04	01	02	0227	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
4	1	04	01	02	0228	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
4	1	04	01	02	0229	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
4	1	04	01	02	0230	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
4	1	04	01	02	0231	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
4	1	04	01	02	0232	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
4	1	04	01	02	0233	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
4	1	04	01	02	0234	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis.
4	1	04	01	02	0235	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
4	1	04	01	02	0236	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
4	1	04	01	02	0237	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic*.
4	1	04	01	02	0238	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy*.
4	1	04	01	02	0239	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
4	1	04	01	02	0240	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
4	1	04	01	02	0241	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0242	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
4	1	04	01	02	0243	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
4	1	04	01	02	0244	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
4	1	04	01	02	0245	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
4	1	04	01	02	0246	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
4	1	04	01	02	0247	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
4	1	04	01	02	0248	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
4	1	04	01	02	0249	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine*.
4	1	04	01	02	0250	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi
4	1	04	01	02	0251	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
4	1	04	01	02	0252	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
4	1	04	01	02	0253	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
4	1	04	01	02	0254	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
4	1	04	01	02	0255	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
4	1	04	01	02	0256	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
4	1	04	01	02	0257	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
4	1	04	01	02	0258	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
4	1	04	01	02	0259	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
4	1	04	01	02	0260	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
4	1	04	01	02	0261	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
4	1	04	01	02	0262	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
4	1	04	01	02	0263	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
4	1	04	01	02	0264	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
4	1	04	01	02	0265	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam
4	1	04	01	02	0266	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
4	1	04	01	02	0267	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
4	1	04	01	02	0268	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
4	1	04	01	02	0269	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
4	1	04	01	02	0270	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0271	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
4	1	04	01	02	0272	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
4	1	04	01	02	0273	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
4	1	04	01	02	0274	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
4	1	04	01	02	0275	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
4	1	04	01	02	0276	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
4	1	04	01	02	0277	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
4	1	04	01	02	0278	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
4	1	04	01	02	0279	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
4	1	04	01	02	0280	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
4	1	04	01	02	0281	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
4	1	04	01	02	0282	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
4	1	04	01	02	0283	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
4	1	04	01	02	0284	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
4	1	04	01	02	0285	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
4	1	04	01	02	0286	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
4	1	04	01	02	0287	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
4	1	04	01	02	0288	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
4	1	04	01	02	0289	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
4	1	04	01	02	0290	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
4	1	04	01	02	0291	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
4	1	04	01	02	0292	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
4	1	04	01	02	0293	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
4	1	04	01	02	0294	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
4	1	04	01	02	0295	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
4	1	04	01	02	0296	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
4	1	04	01	02	0297	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
4	1	04	01	02	0298	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
4	1	04	01	02	0299	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0300	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
4	1	04	01	02	0301	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
4	1	04	01	02	0302	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
4	1	04	01	02	0303	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
4	1	04	01	02	0304	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
4	1	04	01	02	0305	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
4	1	04	01	02	0306	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
4	1	04	01	02	0307	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
4	1	04	01	02	0308	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
4	1	04	01	02	0309	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
4	1	04	01	02	0310	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
4	1	04	01	02	0311	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
4	1	04	01	02	0312	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
4	1	04	01	02	0313	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0314	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
4	1	04	01	02	0315	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
4	1	04	01	02	0316	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
4	1	04	01	02	0317	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
4	1	04	01	02	0318	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
4	1	04	01	02	0319	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
4	1	04	01	02	0320	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
4	1	04	01	02	0321	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument*.
4	1	04	01	02	0322	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* / Sensor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* / sensor.
4	1	04	01	02	0323	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool*.
4	1	04	01	02	0324	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic / Utensils*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/ utensils*.
4	1	04	01	02	0325	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment.*
4	1	04	01	02	0326	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
4	1	04	01	02	0327	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0328	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
4	1	04	01	02	0329	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
4	1	04	01	02	0330	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
4	1	04	01	02	0331	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
4	1	04	01	02	0332	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
4	1	04	01	02	0333	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
4	1	04	01	02	0334	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama.
4	1	04	01	02	0335	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
4	1	04	01	02	0336	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
4	1	04	01	02	0337	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
4	1	04	01	02	0338	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik PKN.
4	1	04	01	02	0339	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
4	1	04	01	02	0340	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0341	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
4	1	04	01	02	0342	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
4	1	04	01	02	0343	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector*.
4	1	04	01	02	0344	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic*.
4	1	04	01	02	0345	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*
4	1	04	01	02	0346	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display*.
4	1	04	01	02	0347	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply*.
4	1	04	01	02	0348	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device.*
4	1	04	01	02	0349	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics.*
4	1	04	01	02	0350	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator.*
4	1	04	01	02	0351	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system.*
4	1	04	01	02	0352	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
4	1	04	01	02	0353	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
4	1	04	01	02	0354	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0355	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
4	1	04	01	02	0356	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
4	1	04	01	02	0357	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
4	1	04	01	02	0358	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
4	1	04	01	02	0359	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment.*
4	1	04	01	02	0360	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) Device
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test (NDT) device.*
4	1	04	01	02	0361	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Radiation Application and *Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
4	1	04	01	02	0362	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
4	1	04	01	02	0363	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
4	1	04	01	02	0364	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
4	1	04	01	02	0365	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
4	1	04	01	02	0366	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
4	1	04	01	02	0367	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0368	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
4	1	04	01	02	0369	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage*.
4	1	04	01	02	0370	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*
4	1	04	01	02	0371	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica- Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
4	1	04	01	02	0372	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel*.
4	1	04	01	02	0373	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes*.
4	1	04	01	02	0374	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
4	1	04	01	02	0375	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop*.
4	1	04	01	02	0376	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan: *Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop.*
4	1	04	01	02	0377	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop.*
4	1	04	01	02	0378	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:Precision *Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop.*
4	1	04	01	02	0379	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan: *Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop.*
4	1	04	01	02	0380	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop.*
4	1	04	01	02	0381	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop.*
4	1	04	01	02	0382	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB.
4	1	04	01	02	0383	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
4	1	04	01	02	0384	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
4	1	04	01	02	0385	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
4	1	04	01	02	0386	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
4	1	04	01	02	0387	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
4	1	04	01	02	0388	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
4	1	04	01	02	0389	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
4	1	04	01	02	0390	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
4	1	04	01	02	0391	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
4	1	04	01	02	0392	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
4	1	04	01	02	0393	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
4	1	04	01	02	0394	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
4	1	04	01	02	0395	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
4	1	04	01	02	0423	Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan komputer-komputer unit-komputer jaringan.
4	1	04	01	02	0424	Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan komputer-komputer unit-*personal computer.*
4	1	04	01	02	0425	Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
4	1	04	01	02	0426	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe.*
4	1	04	01	02	0427	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer.*
4	1	04	01	02	0428	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
4	1	04	01	02	0429	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
4	1	04	01	02	0430	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
4	1	04	01	02	0431	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
4	1	04	01	02	0432	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
4	1	04	01	02	0433	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
4	1	04	01	02	0434	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
4	1	04	01	02	0435	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric.*
4	1	04	01	02	0436	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0437	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
4	1	04	01	02	0438	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
4	1	04	01	02	0439	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
4	1	04	01	02	0440	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
4	1	04	01	02	0441	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
4	1	04	01	02	0442	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
4	1	04	01	02	0443	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
4	1	04	01	02	0444	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
4	1	04	01	02	0445	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
4	1	04	01	02	0446	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
4	1	04	01	02	0447	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
4	1	04	01	02	0448	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
4	1	04	01	02	0449	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
4	1	04	01	02	0450	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
4	1	04	01	02	0451	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
4	1	04	01	02	0452	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
4	1	04	01	02	0453	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam.*
4	1	04	01	02	0454	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax.*
4	1	04	01	02	0455	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
4	1	04	01	02	0456	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
4	1	04	01	02	0457	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
4	1	04	01	02	0458	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
4	1	04	01	02	0459	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
4	1	04	01	02	0460	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
4	1	04	01	02	0461	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
4	1	04	01	02	0462	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
4	1	04	01	02	0463	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
4	1	04	01	02	0464	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
4	1	04	01	02	0465	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
4	1	04	01	02	0466	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
4	1	04	01	02	0467	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0468	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
4	1	04	01	02	0469	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
4	1	04	01	02	0470	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
4	1	04	01	02	0471	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat sar-alat penolong.
4	1	04	01	02	0472	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian.
4	1	04	01	02	0473	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air.
4	1	04	01	02	0474	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat sar lainnya.
4	1	04	01	02	0475	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
4	1	04	01	02	0476	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
4	1	04	01	02	0477	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
4	1	04	01	02	0478	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
4	1	04	01	02	0479	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
4	1	04	01	02	0480	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.
4	1	04	01	02	0481	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
4	1	04	01	02	0482	Hasil Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
4	1	04	01	02	0483	Hasil Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
4	1	04	01	02	0484	Hasil Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
4	1	04	01	02	0485	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
4	1	04	01	02	0486	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
4	1	04	01	02	0487	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
4	1	04	01	02	0488	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier*.
4	1	04	01	02	0489	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipmen.*
4	1	04	01	02	0490	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment*.
4	1	04	01	02	0491	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment*.
4	1	04	01	02	0492	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
4	1	04	01	02	0493	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
4	1	04	01	02	0494	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
4	1	04	01	02	0495	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0496	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from *Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
4	1	04	01	02	0497	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment.*
4	1	04	01	02	0498	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment.*
4	1	04	01	02	0499	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment.*
4	1	04	01	02	0500	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment.*
4	1	04	01	02	0501	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment.*
4	1	04	01	02	0502	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
4	1	04	01	02	0503	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
4	1	04	01	02	0504	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
4	1	04	01	02	0505	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
4	1	04	01	02	0506	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
4	1	04	01	02	0507	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
4	1	04	01	02	0508	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0509	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment*.
4	1	04	01	02	0510	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
4	1	04	01	02	0511	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
4	1	04	01	02	0512	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
4	1	04	01	02	0513	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
4	1	04	01	02	0514	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/ Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/ threshold light.*
4	1	04	01	02	0515	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI).
4	1	04	01	02	0516	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
4	1	04	01	02	0517	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
4	1	04	01	02	0518	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal.*
4	1	04	01	02	0519	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*.
4	1	04	01	02	0520	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
4	1	04	01	02	0521	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
4	1	04	01	02	0522	Hasil Penjualan Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	02	0523	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
4	1	04	01	02	0524	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
4	1	04	01	02	0525	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
4	1	04	01	02	0526	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
4	1	04	01	02	0527	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
4	1	04	01	02	0528	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
4	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4	1	04	01	03	0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan gedung.
4	1	04	01	03	0002	Hasil Penjualan Monumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas monumen.
4	1	04	01	03	0003	Hasil Penjualan Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan menara.
4	1	04	01	03	0004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas titik kontrol/pasti.
4	1	04	01	03	0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
4	1	04	01	03	0006	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
4	1	04	01	03	0007	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
4	1	04	01	03	0008	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
4	1	04	01	03	0009	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	03	0010	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
4	1	04	01	03	0011	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
4	1	04	01	03	0012	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
4	1	04	01	03	0013	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
4	1	04	01	03	0014	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
4	1	04	01	03	0015	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
4	1	04	01	03	0016	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
4	1	04	01	03	0017	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
4	1	04	01	03	0018	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*.
4	1	04	01	03	0019	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
4	1	04	01	03	0020	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
4	1	04	01	03	0021	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
4	1	04	01	03	0022	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
4	1	04	01	03	0023	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	03	0024	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
4	1	04	01	03	0025	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
4	1	04	01	03	0026	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
4	1	04	01	03	0027	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
4	1	04	01	03	0028	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
4	1	04	01	03	0029	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
4	1	04	01	03	0030	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
4	1	04	01	03	0031	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
4	1	04	01	03	0032	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
4	1	04	01	03	0033	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
4	1	04	01	03	0034	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
4	1	04	01	03	0035	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
4	1	04	01	03	0036	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
4	1	04	01	03	0037	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
4	1	04	01	03	0038	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
4	1	04	01	03	0039	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
4	1	04	01	03	0040	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
4	1	04	01	03	0041	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
4	1	04	01	03	0042	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
4	1	04	01	03	0043	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
4	1	04	01	03	0044	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
4	1	04	01	03	0045	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
4	1	04	01	03	0046	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
4	1	04	01	03	0047	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
4	1	04	01	03	0048	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
4	1	04	01	03	0049	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
4	1	04	01	03	0050	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
4	1	04	01	03	0051	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
4	1	04	01	03	0052	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	03	0053	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
4	1	04	01	03	0054	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
4	1	04	01	03	0055	Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
4	1	04	01	03	0056	Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
4	1	04	01	03	0057	Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
4	1	04	01	03	0058	Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
4	1	04	01	03	0059	Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
4	1	04	01	03	0060	Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
4	1	04	01	03	0061	Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
4	1	04	01	03	0062	Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
4	1	04	01	03	0063	Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
4	1	04	01	03	0064	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
4	1	04	01	03	0065	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
4	1	04	01	03	0066	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
4	1	04	01	03	0067	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	03	0068	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
4	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	04	01	04	0001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jalan dan jembatan.
4	1	04	01	04	0002	Hasil Penjualan Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan air.
4	1	04	01	04	0003	Hasil Penjualan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas instalasi.
4	1	04	01	04	0004	Hasil Penjualan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jaringan.
4	1	04	01	04	0005	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
4	1	04	01	04	0006	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
4	1	04	01	04	0007	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
4	1	04	01	04	0008	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
4	1	04	01	04	0009	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
4	1	04	01	04	0010	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
4	1	04	01	04	0011	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
4	1	04	01	04	0012	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
4	1	04	01	04	0013	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
4	1	04	01	04	0014	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
4	1	04	01	04	0015	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
4	1	04	01	04	0016	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	04	0017	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
4	1	04	01	04	0018	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
4	1	04	01	04	0019	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
4	1	04	01	04	0020	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
4	1	04	01	04	0021	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
4	1	04	01	04	0022	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
4	1	04	01	04	0023	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
4	1	04	01	04	0024	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
4	1	04	01	04	0025	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
4	1	04	01	04	0026	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
4	1	04	01	04	0027	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
4	1	04	01	04	0028	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
4	1	04	01	04	0029	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
4	1	04	01	04	0030	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
4	1	04	01	04	0031	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
4	1	04	01	04	0032	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	04	0033	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
4	1	04	01	04	0034	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
4	1	04	01	04	0035	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
4	1	04	01	04	0036	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
4	1	04	01	04	0037	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
4	1	04	01	04	0038	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
4	1	04	01	04	0039	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
4	1	04	01	04	0040	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
4	1	04	01	04	0041	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
4	1	04	01	04	0042	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
4	1	04	01	04	0043	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
4	1	04	01	04	0044	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
4	1	04	01	04	0045	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
4	1	04	01	04	0046	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
4	1	04	01	04	0047	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
4	1	04	01	04	0048	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
4	1	04	01	04	0049	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
4	1	04	01	04	0050	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
4	1	04	01	04	0051	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
4	1	04	01	04	0052	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
4	1	04	01	04	0053	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
4	1	04	01	04	0054	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
4	1	04	01	04	0055	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
4	1	04	01	04	0056	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
4	1	04	01	04	0057	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	04	0058	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
4	1	04	01	04	0059	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
4	1	04	01	04	0060	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
4	1	04	01	04	0061	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
4	1	04	01	04	0062	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
4	1	04	01	04	0063	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
4	1	04	01	04	0064	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
4	1	04	01	04	0065	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
4	1	04	01	04	0066	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
4	1	04	01	04	0067	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku.
4	1	04	01	04	0068	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
4	1	04	01	04	0069	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	04	0070	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku.
4	1	04	01	04	0071	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
4	1	04	01	04	0072	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya.
4	1	04	01	04	0073	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
4	1	04	01	04	0074	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
4	1	04	01	04	0075	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
4	1	04	01	04	0076	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
4	1	04	01	04	0077	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
4	1	04	01	04	0078	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
4	1	04	01	04	0079	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
4	1	04	01	04	0080	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
4	1	04	01	04	0081	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
4	1	04	01	04	0082	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
4	1	04	01	04	0083	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
4	1	04	01	04	0084	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	04	0085	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
4	1	04	01	04	0086	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
4	1	04	01	04	0087	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
4	1	04	01	04	0088	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
4	1	04	01	04	0089	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
4	1	04	01	04	0090	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
4	1	04	01	04	0091	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
4	1	04	01	04	0092	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
4	1	04	01	04	0093	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
4	1	04	01	04	0094	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
4	1	04	01	04	0095	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
4	1	04	01	04	0096	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
4	1	04	01	04	0097	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
4	1	04	01	04	0098	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	04	0099	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
4	1	04	01	04	0100	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
4	1	04	01	04	0101	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
4	1	04	01	04	0102	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
4	1	04	01	04	0103	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
4	1	04	01	04	0104	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
4	1	04	01	04	0105	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
4	1	04	01	04	0106	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
4	1	04	01	04	0107	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
4	1	04	01	04	0108	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
4	1	04	01	04	0109	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
4	1	04	01	04	0110	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
4	1	04	01	04	0111	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
4	1	04	01	04	0112	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
4	1	04	01	04	0113	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	04	0114	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
4	1	04	01	04	0115	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
4	1	04	01	04	0116	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
4	1	04	01	04	0117	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
4	1	04	01	04	0118	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
4	1	04	01	04	0119	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
4	1	04	01	04	0120	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
4	1	04	01	04	0121	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
4	1	04	01	04	0122	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
4	1	04	01	04	0123	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
4	1	04	01	04	0124	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
4	1	04	01	04	0125	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
4	1	04	01	04	0126	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
4	1	04	01	04	0127	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
4	1	04	01	04	0128	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
4	1	04	01	04	0129	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
4	1	04	01	04	0130	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
4	1	04	01	04	0131	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
4	1	04	01	04	0132	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
4	1	04	01	04	0133	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
4	1	04	01	04	0134	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
4	1	04	01	04	0135	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
4	1	04	01	04	0136	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
4	1	04	01	04	0137	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
4	1	04	01	04	0138	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
4	1	04	01	04	0139	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
4	1	04	01	04	0140	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
4	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4	1	04	01	05	0001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bahan perpustakaan.
4	1	04	01	05	0002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
4	1	04	01	05	0003	Hasil Penjualan Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas hewan.
4	1	04	01	05	0004	Hasil Penjualan Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas biota perairan.
4	1	04	01	05	0005	Hasil Penjualan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanaman.
4	1	04	01	05	0006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang koleksi non budaya.
4	1	04	01	05	0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset tetap dalam renovasi.
4	1	04	01	05	0008	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0009	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
4	1	04	01	05	0010	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
4	1	04	01	05	0011	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
4	1	04	01	05	0012	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
4	1	04	01	05	0013	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
4	1	04	01	05	0014	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
4	1	04	01	05	0015	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
4	1	04	01	05	0016	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
4	1	04	01	05	0017	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
4	1	04	01	05	0018	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
4	1	04	01	05	0019	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
4	1	04	01	05	0020	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
4	1	04	01	05	0021	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform).*
4	1	04	01	05	0022	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
4	1	04	01	05	0023	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi.
4	1	04	01	05	0024	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
4	1	04	01	05	0025	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran.
4	1	04	01	05	0026	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
4	1	04	01	05	0027	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-musik-karya musik.
4	1	04	01	05	0028	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
4	1	04	01	05	0029	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material*)-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material).*
4	1	04	01	05	0030	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya.
4	1	04	01	05	0031	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.*
4	1	04	01	05	0032	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya.
4	1	04	01	05	0033	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt.*
4	1	04	01	05	0034	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
4	1	04	01	05	0035	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
4	1	04	01	05	0036	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
4	1	04	01	05	0037	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
4	1	04	01	05	0038	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
4	1	04	01	05	0039	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
4	1	04	01	05	0040	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
4	1	04	01	05	0041	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
4	1	04	01	05	0042	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
4	1	04	01	05	0043	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
4	1	04	01	05	0044	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
4	1	04	01	05	0045	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman.
4	1	04	01	05	0046	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
4	1	04	01	05	0047	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
4	1	04	01	05	0048	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
4	1	04	01	05	0049	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan hewan-ternak-ternak potong.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0050	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan hewan-ternak-ternak perah.
4	1	04	01	05	0051	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan hewan-ternak-ternak unggas.
4	1	04	01	05	0052	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan hewan-ternak-ternak lainnya.
4	1	04	01	05	0053	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
4	1	04	01	05	0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.
4	1	04	01	05	0055	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0056	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-mollusca budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0057	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0058	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0059	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0060	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0061	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-mammalia budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0062	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
4	1	04	01	05	0063	Hasil Penjualan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
4	1	04	01	05	0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan tanaman-tanaman-tanaman.
4	1	04	01	05	0065	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
4	1	04	01	05	0066	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
4	1	04	01	05	0067	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
4	1	04	01	05	0068	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
4	1	04	01	05	0069	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
4	1	04	01	05	0070	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
4	1	04	01	05	0071	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
4	1	04	01	05	0072	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
4	1	04	01	05	0073	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
4	1	04	01	05	0074	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
4	1	04	01	05	0075	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
4	1	04	01	05	0076	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
4	1	04	01	05	0077	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
4	1	04	01	05	0078	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
4	1	04	01	05	0079	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah.
4	1	04	01	05	0080	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering.
4	1	04	01	05	0081	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
4	1	04	01	05	0082	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan.
4	1	04	01	05	0083	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus.
4	1	04	01	05	0084	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
4	1	04	01	05	0085	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
4	1	04	01	05	0086	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
4	1	04	01	05	0087	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
4	1	04	01	05	0088	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
4	1	04	01	05	0089	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
4	1	04	01	05	0090	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
4	1	04	01	05	0091	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
4	1	04	01	05	0092	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
4	1	04	01	05	0093	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
4	1	04	01	05	0094	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
4	1	04	01	05	0095	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
4	1	04	01	05	0096	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
4	1	04	01	05	0097	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
4	1	04	01	05	0098	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
4	1	04	01	05	0099	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam.
4	1	04	01	05	0100	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman.
4	1	04	01	05	0101	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
4	1	04	01	05	0102	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
4	1	04	01	05	0103	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
4	1	04	01	05	0104	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0105	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan- *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment.*
4	1	04	01	05	0106	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya.
4	1	04	01	05	0107	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor.*
4	1	04	01	05	0108	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader.*
4	1	04	01	05	0109	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator.*
4	1	04	01	05	0110	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver.*
4	1	04	01	05	0111	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler*.
4	1	04	01	05	0112	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment.*
4	1	04	01	05	0113	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-compacting equipment.
4	1	04	01	05	0114	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment.*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
4	1	04	01	05	0115	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader.*
4	1	04	01	05	0116	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
4	1	04	01	05	0117	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses.
4	1	04	01	05	0118	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
4	1	04	01	05	0119	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar *Apung-Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar *apung-dredger.*
4	1	04	01	05	0120	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator.*
4	1	04	01	05	0121	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger.*
4	1	04	01	05	0122	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
4	1	04	01	05	0123	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
4	1	04	01	05	0124	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
4	1	04	01	05	0125	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik.
4	1	04	01	05	0126	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder.*
4	1	04	01	05	0127	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor.*
4	1	04	01	05	0128	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set.*
4	1	04	01	05	0129	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa.
4	1	04	01	05	0130	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor.
4	1	04	01	05	0131	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0132	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
4	1	04	01	05	0133	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator.*
4	1	04	01	05	0134	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
4	1	04	01	05	0135	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo.*
4	1	04	01	05	0136	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
4	1	04	01	05	0137	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam.
4	1	04	01	05	0138	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering.*
4	1	04	01	05	0139	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
4	1	04	01	05	0140	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
4	1	04	01	05	0141	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
4	1	04	01	05	0142	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
4	1	04	01	05	0143	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
4	1	04	01	05	0144	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
4	1	04	01	05	0145	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
4	1	04	01	05	0146	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
4	1	04	01	05	0147	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
4	1	04	01	05	0148	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
4	1	04	01	05	0149	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
4	1	04	01	05	0150	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
4	1	04	01	05	0151	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
4	1	04	01	05	0152	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
4	1	04	01	05	0153	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
4	1	04	01	05	0154	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
4	1	04	01	05	0155	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
4	1	04	01	05	0156	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
4	1	04	01	05	0157	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
4	1	04	01	05	0158	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
4	1	04	01	05	0159	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
4	1	04	01	05	0160	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
4	1	04	01	05	0161	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
4	1	04	01	05	0162	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
4	1	04	01	05	0163	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.ngkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
4	1	04	01	05	0164	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
4	1	04	01	05	0165	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0166	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah)
4	1	04	01	05	0167	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
4	1	04	01	05	0168	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service.*
4	1	04	01	05	0169	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
4	1	04	01	05	0170	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
4	1	04	01	05	0171	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
4	1	04	01	05	0172	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
4	1	04	01	05	0173	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
4	1	04	01	05	0174	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
4	1	04	01	05	0175	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
4	1	04	01	05	0176	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0177	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service*.
4	1	04	01	05	0178	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
4	1	04	01	05	0179	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard (Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standard (*standard tools)*.
4	1	04	01	05	0180	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*).
4	1	04	01	05	0181	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
4	1	04	01	05	0182	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
4	1	04	01	05	0183	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
4	1	04	01	05	0184	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
4	1	04	01	05	0185	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting*.
4	1	04	01	05	0186	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
4	1	04	01	05	0187	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0188	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
4	1	04	01	05	0189	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
4	1	04	01	05	0190	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
4	1	04	01	05	0191	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
4	1	04	01	05	0192	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
4	1	04	01	05	0193	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*.
4	1	04	01	05	0194	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester*.
4	1	04	01	05	0195	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
4	1	04	01	05	0196	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
4	1	04	01	05	0197	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
4	1	04	01	05	0198	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
4	1	04	01	05	0199	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0200	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
4	1	04	01	05	0201	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
4	1	04	01	05	0202	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
4	1	04	01	05	0203	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set.*
4	1	04	01	05	0204	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
4	1	04	01	05	0205	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
4	1	04	01	05	0206	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
4	1	04	01	05	0207	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop.*
4	1	04	01	05	0208	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
4	1	04	01	05	0209	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
4	1	04	01	05	0210	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
4	1	04	01	05	0211	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0212	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
4	1	04	01	05	0213	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
4	1	04	01	05	0214	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*.
4	1	04	01	05	0215	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
4	1	04	01	05	0216	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
4	1	04	01	05	0217	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
4	1	04	01	05	0218	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
4	1	04	01	05	0219	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
4	1	04	01	05	0220	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
4	1	04	01	05	0221	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
4	1	04	01	05	0222	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
4	1	04	01	05	0223	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0224	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
4	1	04	01	05	0225	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
4	1	04	01	05	0226	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
4	1	04	01	05	0227	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
4	1	04	01	05	0228	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
4	1	04	01	05	0229	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use*).
4	1	04	01	05	0230	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
4	1	04	01	05	0231	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
4	1	04	01	05	0232	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
4	1	04	01	05	0233	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
4	1	04	01	05	0234	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0235	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
4	1	04	01	05	0236	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
4	1	04	01	05	0237	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
4	1	04	01	05	0238	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
4	1	04	01	05	0239	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
4	1	04	01	05	0240	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
4	1	04	01	05	0241	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
4	1	04	01	05	0242	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
4	1	04	01	05	0243	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
4	1	04	01	05	0244	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone.*
4	1	04	01	05	0245	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0246	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
4	1	04	01	05	0247	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF.
4	1	04	01	05	0248	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
4	1	04	01	05	0249	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
4	1	04	01	05	0250	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
4	1	04	01	05	0251	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
4	1	04	01	05	0252	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
4	1	04	01	05	0253	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
4	1	04	01	05	0254	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
4	1	04	01	05	0255	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
4	1	04	01	05	0256	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
4	1	04	01	05	0257	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
4	1	04	01	05	0258	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
4	1	04	01	05	0259	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
4	1	04	01	05	0260	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
4	1	04	01	05	0261	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
4	1	04	01	05	0262	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
4	1	04	01	05	0263	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
4	1	04	01	05	0264	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
4	1	04	01	05	0265	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF.
4	1	04	01	05	0266	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0267	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF.
4	1	04	01	05	0268	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF.
4	1	04	01	05	0269	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
4	1	04	01	05	0270	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* Terestrial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
4	1	04	01	05	0271	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
4	1	04	01	05	0272	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*
4	1	04	01	05	0273	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena.
4	1	04	01	05	0274	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena.
4	1	04	01	05	0275	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder.*
4	1	04	01	05	0276	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control*.
4	1	04	01	05	0277	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment.*
4	1	04	01	05	0278	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
4	1	04	01	05	0279	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
4	1	04	01	05	0280	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
4	1	04	01	05	0281	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
4	1	04	01	05	0282	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
4	1	04	01	05	0283	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
4	1	04	01	05	0284	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
4	1	04	01	05	0285	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
4	1	04	01	05	0286	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
4	1	04	01	05	0287	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0288	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
4	1	04	01	05	0289	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
4	1	04	01	05	0290	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
4	1	04	01	05	0291	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
4	1	04	01	05	0292	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
4	1	04	01	05	0293	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
4	1	04	01	05	0294	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
4	1	04	01	05	0295	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
4	1	04	01	05	0296	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
4	1	04	01	05	0297	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
4	1	04	01	05	0298	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
4	1	04	01	05	0299	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
4	1	04	01	05	0300	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
4	1	04	01	05	0301	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
4	1	04	01	05	0302	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
4	1	04	01	05	0303	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system.*
4	1	04	01	05	0304	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
4	1	04	01	05	0305	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment (*DME)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
4	1	04	01	05	0306	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
4	1	04	01	05	0307	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
4	1	04	01	05	0308	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0309	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
4	1	04	01	05	0310	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
4	1	04	01	05	0311	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
4	1	04	01	05	0312	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
4	1	04	01	05	0313	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
4	1	04	01	05	0314	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
4	1	04	01	05	0315	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
4	1	04	01	05	0316	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
4	1	04	01	05	0317	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
4	1	04	01	05	0318	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
4	1	04	01	05	0319	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0320	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
4	1	04	01	05	0321	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis.
4	1	04	01	05	0322	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
4	1	04	01	05	0323	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
4	1	04	01	05	0324	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic.*
4	1	04	01	05	0325	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy.*
4	1	04	01	05	0326	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
4	1	04	01	05	0327	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
4	1	04	01	05	0328	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
4	1	04	01	05	0329	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
4	1	04	01	05	0330	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0331	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
4	1	04	01	05	0332	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
4	1	04	01	05	0333	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
4	1	04	01	05	0334	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
4	1	04	01	05	0335	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
4	1	04	01	05	0336	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine.*
4	1	04	01	05	0337	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
4	1	04	01	05	0338	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
4	1	04	01	05	0339	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
4	1	04	01	05	0340	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
4	1	04	01	05	0341	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0342	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
4	1	04	01	05	0343	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
4	1	04	01	05	0344	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
4	1	04	01	05	0345	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
4	1	04	01	05	0346	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
4	1	04	01	05	0347	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
4	1	04	01	05	0348	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
4	1	04	01	05	0349	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
4	1	04	01	05	0350	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
4	1	04	01	05	0351	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
4	1	04	01	05	0352	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0353	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
4	1	04	01	05	0354	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
4	1	04	01	05	0355	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
4	1	04	01	05	0356	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
4	1	04	01	05	0357	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
4	1	04	01	05	0358	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium *Immunologi*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium *immunologi.*
4	1	04	01	05	0359	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
4	1	04	01	05	0360	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
4	1	04	01	05	0361	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
4	1	04	01	05	0362	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
4	1	04	01	05	0363	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika.
4	1	04	01	05	0364	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0365	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
4	1	04	01	05	0366	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
4	1	04	01	05	0367	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
4	1	04	01	05	0368	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
4	1	04	01	05	0369	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
4	1	04	01	05	0370	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
4	1	04	01	05	0371	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
4	1	04	01	05	0372	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
4	1	04	01	05	0373	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
4	1	04	01	05	0374	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
4	1	04	01	05	0375	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
4	1	04	01	05	0376	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
4	1	04	01	05	0377	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
4	1	04	01	05	0378	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil.
4	1	04	01	05	0379	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
4	1	04	01	05	0380	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
4	1	04	01	05	0381	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
4	1	04	01	05	0382	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
4	1	04	01	05	0383	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
4	1	04	01	05	0384	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
4	1	04	01	05	0385	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
4	1	04	01	05	0386	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
4	1	04	01	05	0387	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
4	1	04	01	05	0388	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
4	1	04	01	05	0389	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
4	1	04	01	05	0390	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
4	1	04	01	05	0391	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
4	1	04	01	05	0392	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
4	1	04	01	05	0393	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
4	1	04	01	05	0394	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
4	1	04	01	05	0395	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
4	1	04	01	05	0396	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
4	1	04	01	05	0397	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
4	1	04	01	05	0398	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0399	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
4	1	04	01	05	0400	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi .
4	1	04	01	05	0401	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
4	1	04	01	05	0402	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
4	1	04	01	05	0403	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
4	1	04	01	05	0404	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
4	1	04	01	05	0405	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
4	1	04	01	05	0406	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
4	1	04	01	05	0407	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
4	1	04	01	05	0408	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument.*
4	1	04	01	05	0409	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/* sensor.
4	1	04	01	05	0410	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool.*
4	1	04	01	05	0411	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic / Utensils*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic / utensils* .
4	1	04	01	05	0412	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment.*
4	1	04	01	05	0413	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
4	1	04	01	05	0414	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
4	1	04	01	05	0415	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
4	1	04	01	05	0416	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
4	1	04	01	05	0417	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
4	1	04	01	05	0418	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
4	1	04	01	05	0419	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas.
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
4	1	04	01	05	0420	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0421	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
4	1	04	01	05	0422	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
4	1	04	01	05	0423	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
4	1	04	01	05	0424	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
4	1	04	01	05	0425	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
4	1	04	01	05	0426	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
4	1	04	01	05	0427	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
4	1	04	01	05	0428	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
4	1	04	01	05	0429	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
4	1	04	01	05	0430	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector.*
4	1	04	01	05	0431	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*
4	1	04	01	05	0432	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*
4	1	04	01	05	0433	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display.*
4	1	04	01	05	0434	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply.*
4	1	04	01	05	0435	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-measuring/*testing device.*
4	1	04	01	05	0436	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics.*
4	1	04	01	05	0437	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*accelerator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*.
4	1	04	01	05	0438	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system.*
4	1	04	01	05	0439	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
4	1	04	01	05	0440	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
4	1	04	01	05	0441	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0442	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
4	1	04	01	05	0443	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
4	1	04	01	05	0444	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
4	1	04	01	05	0445	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
4	1	04	01	05	0446	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment.*
4	1	04	01	05	0447	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test (NDT) Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test (NDT) device.*
4	1	04	01	05	0448	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
4	1	04	01	05	0449	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya- *Ra Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
4	1	04	01	05	0450	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
4	1	04	01	05	0451	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0452	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
4	1	04	01	05	0453	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
4	1	04	01	05	0454	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
4	1	04	01	05	0455	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
4	1	04	01	05	0456	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium H*ydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
4	1	04	01	05	0457	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*
4	1	04	01	05	0458	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-*Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
4	1	04	01	05	0459	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel*.
4	1	04	01	05	0460	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes*.
4	1	04	01	05	0461	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
4	1	04	01	05	0462	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *model ship workshop.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0463	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model worksho*p.
4	1	04	01	05	0464	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop.*
4	1	04	01	05	0465	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop.*
4	1	04	01	05	0466	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop*.
4	1	04	01	05	0467	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop.*
4	1	04	01	05	0468	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop.*
4	1	04	01	05	0469	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB.
4	1	04	01	05	0470	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
4	1	04	01	05	0471	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
4	1	04	01	05	0472	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
4	1	04	01	05	0473	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
4	1	04	01	05	0474	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
4	1	04	01	05	0475	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
4	1	04	01	05	0476	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
4	1	04	01	05	0477	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
4	1	04	01	05	0478	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
4	1	04	01	05	0479	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
4	1	04	01	05	0480	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
4	1	04	01	05	0481	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
4	1	04	01	05	0482	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
4	1	04	01	05	0510	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan.
4	1	04	01	05	0511	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer.*
4	1	04	01	05	0512	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
4	1	04	01	05	0513	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe.*
4	1	04	01	05	0514	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer.*
4	1	04	01	05	0515	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer*.
4	1	04	01	05	0516	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
4	1	04	01	05	0517	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
4	1	04	01	05	0518	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
4	1	04	01	05	0519	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
4	1	04	01	05	0520	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
4	1	04	01	05	0521	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
4	1	04	01	05	0522	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric*.
4	1	04	01	05	0523	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual.
4	1	04	01	05	0524	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya.
4	1	04	01	05	0525	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
4	1	04	01	05	0526	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
4	1	04	01	05	0527	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
4	1	04	01	05	0528	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
4	1	04	01	05	0529	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
4	1	04	01	05	0530	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
4	1	04	01	05	0531	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
4	1	04	01	05	0532	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
4	1	04	01	05	0533	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
4	1	04	01	05	0534	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
4	1	04	01	05	0535	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
4	1	04	01	05	0536	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
4	1	04	01	05	0537	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
4	1	04	01	05	0538	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
4	1	04	01	05	0539	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
4	1	04	01	05	0540	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam.*
4	1	04	01	05	0541	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax.*
4	1	04	01	05	0542	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
4	1	04	01	05	0543	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
4	1	04	01	05	0544	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
4	1	04	01	05	0545	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
4	1	04	01	05	0546	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
4	1	04	01	05	0547	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
4	1	04	01	05	0548	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
4	1	04	01	05	0549	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
4	1	04	01	05	0550	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
4	1	04	01	05	0551	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
4	1	04	01	05	0552	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
4	1	04	01	05	0553	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
4	1	04	01	05	0554	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja.
4	1	04	01	05	0555	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman.
4	1	04	01	05	0556	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0557	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya.
4	1	04	01	05	0558	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong.
4	1	04	01	05	0559	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat pendukung pencarian.
4	1	04	01	05	0560	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat sar-alat kerja bawah air.
4	1	04	01	05	0561	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
4	1	04	01	05	0562	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
4	1	04	01	05	0563	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
4	1	04	01	05	0564	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
4	1	04	01	05	0565	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
4	1	04	01	05	0566	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
4	1	04	01	05	0567	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0568	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
4	1	04	01	05	0569	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
4	1	04	01	05	0570	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
4	1	04	01	05	0571	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
4	1	04	01	05	0572	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
4	1	04	01	05	0573	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
4	1	04	01	05	0574	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment*.
4	1	04	01	05	0575	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
4	1	04	01	05	0576	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
4	1	04	01	05	0577	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
4	1	04	01	05	0578	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0579	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
4	1	04	01	05	0580	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
4	1	04	01	05	0581	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
4	1	04	01	05	0582	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-C*entrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
4	1	04	01	05	0583	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
4	1	04	01	05	0584	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment.*
4	1	04	01	05	0585	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment.*
4	1	04	01	05	0586	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment.*
4	1	04	01	05	0587	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment.*
4	1	04	01	05	0588	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-liquid separation equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0589	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
4	1	04	01	05	0590	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
4	1	04	01	05	0591	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
4	1	04	01	05	0592	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
4	1	04	01	05	0593	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
4	1	04	01	05	0594	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
4	1	04	01	05	0595	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*
4	1	04	01	05	0596	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
4	1	04	01	05	0597	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
4	1	04	01	05	0598	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
4	1	04	01	05	0599	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
4	1	04	01	05	0600	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
4	1	04	01	05	0601	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas *Udara-Runway/ Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/ threshold light.*
4	1	04	01	05	0602	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI).
4	1	04	01	05	0603	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
4	1	04	01	05	0604	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
4	1	04	01	05	0605	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal.*
4	1	04	01	05	0606	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights.*
4	1	04	01	05	0607	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
4	1	04	01	05	0608	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
4	1	04	01	05	0609	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
4	1	04	01	05	0610	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0611	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
4	1	04	01	05	0612	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
4	1	04	01	05	0613	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
4	1	04	01	05	0614	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
4	1	04	01	05	0615	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
4	1	04	01	05	0616	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
4	1	04	01	05	0617	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
4	1	04	01	05	0618	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
4	1	04	01	05	0619	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
4	1	04	01	05	0620	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
4	1	04	01	05	0621	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0622	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
4	1	04	01	05	0623	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
4	1	04	01	05	0624	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
4	1	04	01	05	0625	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
4	1	04	01	05	0626	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga.
4	1	04	01	05	0627	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
4	1	04	01	05	0628	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
4	1	04	01	05	0629	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*.
4	1	04	01	05	0630	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
4	1	04	01	05	0631	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
4	1	04	01	05	0632	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
4	1	04	01	05	0633	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
4	1	04	01	05	0634	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
4	1	04	01	05	0635	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
4	1	04	01	05	0636	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
4	1	04	01	05	0637	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
4	1	04	01	05	0638	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
4	1	04	01	05	0639	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
4	1	04	01	05	0640	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
4	1	04	01	05	0641	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
4	1	04	01	05	0642	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0643	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
4	1	04	01	05	0644	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
4	1	04	01	05	0645	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
4	1	04	01	05	0646	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
4	1	04	01	05	0647	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
4	1	04	01	05	0648	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
4	1	04	01	05	0649	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
4	1	04	01	05	0650	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
4	1	04	01	05	0651	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
4	1	04	01	05	0652	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
4	1	04	01	05	0653	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0654	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
4	1	04	01	05	0655	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
4	1	04	01	05	0656	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
4	1	04	01	05	0657	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
4	1	04	01	05	0658	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
4	1	04	01	05	0659	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
4	1	04	01	05	0660	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
4	1	04	01	05	0661	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
4	1	04	01	05	0662	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
4	1	04	01	05	0663	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
4	1	04	01	05	0664	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0665	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
4	1	04	01	05	0666	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
4	1	04	01	05	0667	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
4	1	04	01	05	0668	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
4	1	04	01	05	0669	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
4	1	04	01	05	0670	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
4	1	04	01	05	0671	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
4	1	04	01	05	0672	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
4	1	04	01	05	0673	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
4	1	04	01	05	0674	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
4	1	04	01	05	0675	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0676	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
4	1	04	01	05	0677	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya.
4	1	04	01	05	0678	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
4	1	04	01	05	0679	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
4	1	04	01	05	0680	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
4	1	04	01	05	0681	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
4	1	04	01	05	0682	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
4	1	04	01	05	0683	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
4	1	04	01	05	0684	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
4	1	04	01	05	0685	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
4	1	04	01	05	0686	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
4	1	04	01	05	0687	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
4	1	04	01	05	0688	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
4	1	04	01	05	0689	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
4	1	04	01	05	0690	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
4	1	04	01	05	0691	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
4	1	04	01	05	0692	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
4	1	04	01	05	0693	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
4	1	04	01	05	0694	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
4	1	04	01	05	0695	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
4	1	04	01	05	0696	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
4	1	04	01	05	0697	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang.
4	1	04	01	05	0698	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
4	1	04	01	05	0699	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
4	1	04	01	05	0700	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
4	1	04	01	05	0701	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
4	1	04	01	05	0702	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
4	1	04	01	05	0703	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
4	1	04	01	05	0704	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi.
4	1	04	01	05	0705	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
4	1	04	01	05	0706	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
4	1	04	01	05	0707	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
4	1	04	01	05	0708	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
4	1	04	01	05	0709	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
4	1	04	01	05	0710	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya.
4	1	04	01	05	0711	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0712	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
4	1	04	01	05	0713	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
4	1	04	01	05	0714	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
4	1	04	01	05	0715	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
4	1	04	01	05	0716	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
4	1	04	01	05	0717	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
4	1	04	01	05	0718	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
4	1	04	01	05	0719	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
4	1	04	01	05	0720	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
4	1	04	01	05	0721	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0722	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
4	1	04	01	05	0723	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
4	1	04	01	05	0724	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
4	1	04	01	05	0725	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
4	1	04	01	05	0726	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
4	1	04	01	05	0727	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
4	1	04	01	05	0728	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
4	1	04	01	05	0729	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
4	1	04	01	05	0730	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
4	1	04	01	05	0731	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
4	1	04	01	05	0732	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
4	1	04	01	05	0733	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
4	1	04	01	05	0734	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
4	1	04	01	05	0735	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
4	1	04	01	05	0736	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
4	1	04	01	05	0737	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
4	1	04	01	05	0738	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
4	1	04	01	05	0739	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
4	1	04	01	05	0740	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
4	1	04	01	05	0741	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
4	1	04	01	05	0742	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku.
4	1	04	01	05	0743	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
4	1	04	01	05	0744	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku.
4	1	04	01	05	0745	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku.
4	1	04	01	05	0746	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
4	1	04	01	05	0747	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya.
4	1	04	01	05	0748	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
4	1	04	01	05	0749	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
4	1	04	01	05	0750	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0751	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
4	1	04	01	05	0752	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
4	1	04	01	05	0753	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
4	1	04	01	05	0754	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
4	1	04	01	05	0755	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
4	1	04	01	05	0756	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
4	1	04	01	05	0757	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
4	1	04	01	05	0758	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya.
4	1	04	01	05	0759	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
4	1	04	01	05	0760	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
4	1	04	01	05	0761	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
4	1	04	01	05	0762	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0763	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
4	1	04	01	05	0764	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
4	1	04	01	05	0765	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
4	1	04	01	05	0766	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
4	1	04	01	05	0767	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
4	1	04	01	05	0768	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
4	1	04	01	05	0769	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
4	1	04	01	05	0770	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
4	1	04	01	05	0771	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
4	1	04	01	05	0772	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
4	1	04	01	05	0773	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
4	1	04	01	05	0774	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
4	1	04	01	05	0775	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
4	1	04	01	05	0776	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
4	1	04	01	05	0777	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
4	1	04	01	05	0778	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
4	1	04	01	05	0779	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
4	1	04	01	05	0780	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
4	1	04	01	05	0781	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
4	1	04	01	05	0782	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
4	1	04	01	05	0783	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0784	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
4	1	04	01	05	0785	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
4	1	04	01	05	0786	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
4	1	04	01	05	0787	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
4	1	04	01	05	0788	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
4	1	04	01	05	0789	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
4	1	04	01	05	0790	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
4	1	04	01	05	0791	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
4	1	04	01	05	0792	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
4	1	04	01	05	0793	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
4	1	04	01	05	0794	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
4	1	04	01	05	0795	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0796	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
4	1	04	01	05	0797	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
4	1	04	01	05	0798	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
4	1	04	01	05	0799	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
4	1	04	01	05	0800	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
4	1	04	01	05	0801	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
4	1	04	01	05	0802	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
4	1	04	01	05	0803	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
4	1	04	01	05	0804	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
4	1	04	01	05	0805	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
4	1	04	01	05	0806	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah.
4	1	04	01	05	0807	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah.
4	1	04	01	05	0808	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di dalam Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air.
4	1	04	01	05	0809	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara.
4	1	04	01	05	0810	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya.
4	1	04	01	05	0811	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
4	1	04	01	05	0812	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
4	1	04	01	05	0813	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
4	1	04	01	05	0814	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
4	1	04	01	05	0815	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
4	1	04	01	05	0816	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
4	1	04	01	05	0817	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
4	1	04	01	05	0818	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
4	1	04	01	05	0819	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
4	1	04	01	05	0820	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
4	1	04	01	05	0821	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
4	1	04	01	05	0822	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
4	1	04	01	05	0823	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
4	1	04	01	05	0824	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
4	1	04	01	05	0825	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
4	1	04	01	05	0826	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
4	1	04	01	05	0827	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
4	1	04	01	05	0828	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
4	1	04	01	05	0829	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*).
4	1	04	01	05	0830	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0831	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi.
4	1	04	01	05	0832	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
4	1	04	01	05	0833	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran.
4	1	04	01	05	0834	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
4	1	04	01	05	0835	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik.
4	1	04	01	05	0836	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
4	1	04	01	05	0837	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*).
4	1	04	01	05	0838	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya.
4	1	04	01	05	0839	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.*
4	1	04	01	05	0840	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita lainnya.
4	1	04	01	05	0841	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt*.
4	1	04	01	05	0842	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0843	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
4	1	04	01	05	0844	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
4	1	04	01	05	0845	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
4	1	04	01	05	0846	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
4	1	04	01	05	0847	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
4	1	04	01	05	0848	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
4	1	04	01	05	0849	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
4	1	04	01	05	0850	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
4	1	04	01	05	0851	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
4	1	04	01	05	0852	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
4	1	04	01	05	0853	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
4	1	04	01	05	0854	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
4	1	04	01	05	0855	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
4	1	04	01	05	0856	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
4	1	04	01	05	0857	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong.
4	1	04	01	05	0858	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah.
4	1	04	01	05	0859	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas.
4	1	04	01	05	0860	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya.
4	1	04	01	05	0861	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
4	1	04	01	05	0862	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip *(Pisces/Ikan* Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya.
4	1	04	01	05	0863	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0864	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0865	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0866	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0867	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0868	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura,biawak, ular air, dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0869	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
4	1	04	01	05	0870	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
4	1	04	01	05	0871	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
4	1	04	01	05	0872	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman.
4	1	04	01	05	0873	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
4	1	04	01	05	0874	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	05	0875	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
4	1	04	01	05	0876	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
4	1	04	01	05	0877	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
4	1	04	01	05	0878	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
4	1	04	01	05	0879	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
4	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya
4	1	04	01	06	0001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	04	01	06	0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain.
4	1	04	01	07		Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud
4	1	04	01	07	0001	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill.*
4	1	04	01	07	0002	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise.*
4	1	04	01	07	0003	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta.
4	1	04	01	07	0004	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten.
4	1	04	01	07	0005	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software.*
4	1	04	01	07	0006	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian.
4	1	04	01	07	0007	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	01	07	0008	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
4	1	04	01	07	0009	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
4	1	04	01	08		Hasil Penjualan Aset Lain-Lain
4	1	04	01	08	0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang.
4	1	04	01	08	0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.
4	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya, hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud, dan hasil selisih lebih tukar menukar aset lain-lain.
4	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
4	1	04	02	01	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	01	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0009	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0020	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0021	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0022	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	01	0023	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0024	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0025	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0026	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0027	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0028	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0029	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0030	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0031	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	01	0032	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0033	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0034	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah kampung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0035	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-*emplasment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	01	0036	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
4	1	04	02	02	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat peraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0020	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-*tractor* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0021	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-*grader* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0022	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-*excavator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0023	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-*pile driver* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0024	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-*hauler* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0025	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0026	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0027	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0028	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-*loader* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0029	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat pengangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0030	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-mesin proses atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0031	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0032	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar apung-*dredger* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0033	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar apung-*floating excavator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0034	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0035	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar apung-kapal tarik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0036	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar apung-mesin proses apung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0037	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0038	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-alat penarik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0039	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-*feeder* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0040	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-*compressor* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0041	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-*electric generating set* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0042	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-pompa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0043	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin bor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0044	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0045	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0046	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0047	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment/* Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0048	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0049	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0050	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan selam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0051	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0052	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan intelijen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0053	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0054	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0055	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0056	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0057	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0058	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0059	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0060	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0061	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0062	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0063	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0064	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0065	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0066	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0067	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0068	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0069	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0070	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0071	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0072	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0073	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0074	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0075	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0076	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0077	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0078	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0079	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0080	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0081	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0082	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0083	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0084	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0085	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0086	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0087	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0088	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0089	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0090	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0091	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0092	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standard (*standard tools*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0093	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0094	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0095	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0096	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0097	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0098	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, *Gip* dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, *gip* dan *feeting* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0099	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0100	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0101	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0102	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0103	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0104	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0105	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0106	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0107	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0108	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0109	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0110	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0111	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0112	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0113	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0114	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0115	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0116	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0117	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0118	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0119	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0120	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0121	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0122	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0123	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0124	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat panen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0125	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0126	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0127	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0128	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0129	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0130	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0131	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0132	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0133	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0134	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0135	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0136	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0137	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0138	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0139	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0140	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0141	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0142	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0143	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0144	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0145	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0146	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0147	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0148	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0149	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0150	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0151	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0152	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0153	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0154	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0155	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0156	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0157	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0158	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0159	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0160	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0161	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0162	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0163	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0164	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0165	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0166	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0167	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0168	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0169	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0170	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0171	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0172	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0173	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0174	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0175	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0176	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0177	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0178	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0179	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0180	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0181	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0182	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0183	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0184	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0185	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0186	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0187	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0188	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0189	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0190	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0191	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0192	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0193	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0194	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0195	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0196	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0197	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0198	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0199	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0200	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0201	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0202	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0203	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0204	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0205	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0206	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0207	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0208	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0209	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0210	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0211	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0212	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0213	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0214	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0215	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0216	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0217	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range (*VOR)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-very high frequence omni range (vor) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0218	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0219	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0220	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0221	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0222	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0223	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0224	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0225	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0226	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0227	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0228	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0229	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0230	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0231	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0232	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0233	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0234	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0235	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0236	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0237	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0238	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0239	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0240	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0241	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0242	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0243	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0244	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0245	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0246	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0247	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0248	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0249	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0250	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0251	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0252	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0253	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0254	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0255	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0256	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0257	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0258	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0259	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0260	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0261	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0262	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0263	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0264	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0265	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0266	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0267	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0268	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0269	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0270	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0271	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium *Immunologi*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium *immunologi* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0272	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0273	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0274	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0275	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0276	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0277	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0278	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0279	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0280	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0281	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0282	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0283	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0284	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0285	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0286	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0287	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0288	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0289	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0290	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0291	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0292	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0293	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0294	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0295	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0296	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0297	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0298	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0299	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0300	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0301	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0302	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0303	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0304	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0305	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0306	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0307	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0308	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0309	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0310	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0311	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0312	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0313	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0314	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0315	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0316	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0317	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0318	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0319	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0320	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0321	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0322	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* / Sensor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0323	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0324	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0325	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0326	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0327	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0328	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0329	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0330	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0331	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0332	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0333	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0334	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:agama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0335	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0336	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0337	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0338	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0339	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0340	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0341	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0342	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0343	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0344	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular *Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0345	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0346	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0347	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0348	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0349	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0350	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0351	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0352	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0353	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0354	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0355	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0356	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0357	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0358	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0359	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0360	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT)) *device* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0361	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan *hidrologi* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0362	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0363	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0364	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0365	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0366	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0367	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0368	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0369	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0370	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0371	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0372	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan *laboratorium hydrodinamica-cavitation tunnel* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0373	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0374	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0375	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *mod ship workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0376	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*propeller model workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0377	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0378	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*precision mechanical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0379	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0380	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*- pemesinan:*ship model preparation shop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0381	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electrical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0382	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0383	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0384	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*- Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*- peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0385	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0386	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0387	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0388	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0389	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0390	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0391	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0392	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0393	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0394	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0395	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0423	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer-komputer unit-komputer jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0424	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer-komputer unit-*personal computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0425	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer-komputer unit-komputer unit lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0426	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0427	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0428	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0429	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0430	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0431	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0432	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0433	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0434	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0435	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0436	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0437	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0438	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0439	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0440	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0441	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0442	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0443	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0444	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0445	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0446	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0447	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0448	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0449	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0450	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0451	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0452	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0453	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0454	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0455	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0456	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0457	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0458	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0459	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0460	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0461	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0462	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0463	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0464	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0465	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0466	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0467	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0468	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0469	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0470	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0471	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0472	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0473	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0474	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0475	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0476	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0477	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0478	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0479	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0480	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0481	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0482	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0483	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0484	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0485	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0486	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0487	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0488	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0489	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0490	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0491	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0492	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0493	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0494	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0495	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0496	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid from *solid expelling (expressor)-equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0497	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0498	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0499	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0500	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0501	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0502	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0503	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment* for liquid atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0504	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0505	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0506	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0507	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0508	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0509	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0510	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0511	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0512	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0513	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0514	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0515	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0516	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0517	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0518	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0519	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	02	0520	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0521	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0522	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0523	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0524	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0525	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0526	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0527	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	0528	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
4	1	04	02	03	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar monumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	03	0009	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	03	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0020	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0021	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0022	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0023	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0024	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	03	0025	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0026	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0027	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0028	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0029	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0030	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0031	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0032	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	03	0033	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0034	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0035	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0036	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0037	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0038	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0039	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0040	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0041	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0042	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0043	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0044	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0045	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0046	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0047	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0048	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0049	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0050	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0051	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0052	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0053	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0054	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0055	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0056	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0057	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0058	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0059	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0060	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0061	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0062	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0063	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0064	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0065	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0066	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0067	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	0068	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	04	02	04	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian
4	1	04	02	04	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kota atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0009	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan desa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan tol atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0020	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0021	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0022	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0023	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0024	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0025	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0026	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0027	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0028	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0029	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0030	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0031	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0032	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0033	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0034	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0035	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0036	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0037	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0038	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0039	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0040	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0041	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0042	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0043	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0044	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0045	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0046	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0047	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0048	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0049	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0050	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0051	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0052	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0053	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0054	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0055	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0056	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0057	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0058	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0059	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0060	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0061	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0062	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0063	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0064	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0065	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0066	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0067	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0068	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0069	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0070	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0071	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0072	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0073	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0074	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0075	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0076	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0077	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0078	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0079	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	04	0080	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0081	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0082	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0083	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0084	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0085	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0086	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0087	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0088	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0089	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0090	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0091	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0092	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0093	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0094	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0095	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0096	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0097	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0098	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0099	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0100	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0101	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0102	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0103	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0104	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0105	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0106	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0107	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0108	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0109	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0110	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0111	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0112	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	04	0113	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0114	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0115	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0116	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0117	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0118	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0119	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0120	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0121	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	04	0122	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi-instalasi lain-instalasi lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0123	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0124	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0125	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0126	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0127	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0128	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0129	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0130	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0131	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0132	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0133	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0134	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0135	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0136	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0137	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0138	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0139	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan BBM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	0140	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
4	1	04	02	05	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tetap dalam renovasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0009	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0020	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0021	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0022	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0023	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0024	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0025	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0026	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0027	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-musik-karya musik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0028	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-musik-musik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0029	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0030	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0031	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0032	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0033	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0034	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0035	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0036	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0037	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0038	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0039	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0040	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0041	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0042	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0043	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0044	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0045	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0046	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0047	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0048	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0049	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan-ternak-ternak potong atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0050	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan-ternak-ternak perah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0051	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan-ternak-ternak unggas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0052	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan-ternak-ternak lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0053	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan-hewan lainnya-hewan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0054	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip) Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan-ikan bersirip *(pisces/ikan* bersirip)-ikan budidaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0055	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0056	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0057	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0058	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0059	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0060	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0061	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0062	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0063	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0064	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanaman-tanaman-tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0065	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0066	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0067	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0068	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0069	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0070	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0071	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0072	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0073	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0074	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0075	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0076	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0077	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0078	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0079	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0080	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0081	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0082	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0083	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0084	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0085	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0086	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0087	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0088	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0089	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0090	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0091	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0092	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0093	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0094	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0095	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0096	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0097	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0098	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0099	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0100	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0101	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0102	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0103	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0104	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0105	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Emplasment
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-emplasment atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0106	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0107	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0108	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0109	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0110	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0111	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0112	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0113	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0114	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment.*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0115	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0116	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0117	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0118	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0119	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0120	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0121	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0122	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0123	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0124	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0125	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0126	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0127	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0128	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0129	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0130	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0131	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0132	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0133	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0134	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment/* alat bantu penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0135	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0136	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0137	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0138	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0139	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0140	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0141	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0142	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0143	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0144	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0145	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0146	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0147	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0148	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0149	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0150	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0151	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0152	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0153	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0154	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0155	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0156	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0157	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0158	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0159	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0160	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0161	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0162	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0163	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0164	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0165	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0166	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0167	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0168	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0169	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0170	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0171	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0172	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0173	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0174	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0175	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0176	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0177	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0178	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0179	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard* (*standard tools*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0180	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0181	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0182	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0183	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0184	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0185	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, *Gip* dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, *gip* dan *feeting* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0186	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0187	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0188	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0189	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0190	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0191	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0192	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0193	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0194	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal *Tester*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-universal *tester* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0195	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0196	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0197	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0198	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0199	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0200	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0201	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0202	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0203	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0204	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0205	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0206	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0207	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0208	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0209	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0210	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0211	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0212	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0213	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0214	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0215	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0216	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0217	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0218	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0219	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0220	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0221	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0222	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0223	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0224	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0225	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0226	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0227	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0228	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0229	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0230	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0231	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0232	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0233	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0234	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0235	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0236	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0237	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0238	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0239	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0240	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0241	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0242	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0243	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0244	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0245	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0246	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0247	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0248	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0249	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0250	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0251	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0252	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0253	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0254	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0255	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0256	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0257	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0258	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0259	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0260	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0261	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0262	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0263	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0264	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0265	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0266	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0267	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0268	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0269	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0270	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0271	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave TVRO atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0272	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0273	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0274	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0275	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0276	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0277	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0278	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0279	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0280	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0281	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0282	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0283	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0284	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0285	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0286	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0287	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0288	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0289	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0290	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0291	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0292	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0293	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0294	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0295	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0296	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0297	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0298	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0299	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0300	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0301	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0302	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0303	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0304	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0305	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0306	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0307	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0308	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0309	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0310	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0311	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0312	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0313	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0314	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0315	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0316	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0317	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0318	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/mortuary atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0319	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0320	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0321	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0322	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0323	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0324	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0325	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0326	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0327	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0328	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0329	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0330	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0331	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0332	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0333	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0334	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0335	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0336	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0337	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0338	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0339	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0340	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0341	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0342	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0343	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0344	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0345	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0346	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0347	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0348	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0349	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0350	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0351	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0352	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0353	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0354	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0355	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0356	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0357	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0358	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium *Immunologi*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium *immunologi* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0359	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0360	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0361	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0362	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0363	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0364	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0365	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0366	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0367	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0368	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0369	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0370	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0371	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0372	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0373	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0374	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0375	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0376	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0377	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0378	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0379	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0380	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0381	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0382	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0383	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0384	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0385	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0386	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0387	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0388	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0389	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0390	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0391	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0392	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0393	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0394	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0395	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0396	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0397	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0398	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0399	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0400	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0401	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0402	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0403	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0404	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0405	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0406	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0407	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0408	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0409	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Instrument Probe* / Sensor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe* / sensor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0410	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0411	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic / Utensils*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic / utensils* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0412	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0413	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0414	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0415	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0416	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0417	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0418	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0419	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas.
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0420	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0421	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0422	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0423	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0424	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0425	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0426	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0427	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0428	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0429	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0430	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0431	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0432	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0433	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0434	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0435	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0436	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0437	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*accelerator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0438	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0439	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0440	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0441	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0442	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0443	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0444	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0445	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0446	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*application equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0447	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0448	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0449	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*application and non destructive testing laboratory* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0450	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0451	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0452	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0453	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0454	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0455	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0456	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0457	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0458	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0459	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0460	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0461	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0462	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*- Pemesinan: *Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *model ship workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0463	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*- Pemesinan: *Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *propeller model workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0464	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*- Pemesinan: *Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0465	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *precision mechanical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0466	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*- Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *painting shop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0467	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*- Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0468	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0469	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0470	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0471	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*- Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0472	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0473	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0474	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0475	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0476	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0477	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0478	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0479	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0480	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0481	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0482	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0510	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0511	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0512	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0513	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0514	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0515	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0516	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0517	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0518	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0519	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0520	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0521	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0522	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/electric atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0523	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0524	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0525	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0526	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0527	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0528	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0529	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0530	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0531	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0532	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0533	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0534	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0535	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0536	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0537	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0538	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0539	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0540	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0541	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0542	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0543	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0544	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0545	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0546	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0547	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0548	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0549	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0550	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0551	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0552	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0553	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0554	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0555	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0556	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0557	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0558	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0559	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0560	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0561	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0562	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0563	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0564	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0565	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0566	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0567	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0568	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0569	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0570	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0571	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0572	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0573	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0574	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0575	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0576	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0577	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0578	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0579	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0580	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0581	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0582	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0583	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0584	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0585	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0586	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0587	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0588	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-liquid separation equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0589	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0590	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0591	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0592	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0593	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0594	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0595	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process atas* pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0596	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0597	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0598	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0599	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0600	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0601	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0602	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0603	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0604	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0605	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0606	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood light*s atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0607	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0608	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0609	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0610	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0611	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0612	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0613	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0614	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0615	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0616	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0617	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0618	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0619	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0620	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0621	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0622	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0623	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0624	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0625	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0626	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0627	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0628	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0629	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0630	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0631	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0632	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0633	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0634	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0635	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0636	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0637	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0638	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0639	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0640	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0641	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0642	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0643	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0644	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0645	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0646	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0647	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0648	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0649	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0650	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0651	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0652	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0653	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0654	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0655	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0656	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0657	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0658	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0659	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0660	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0661	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0662	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0663	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0664	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0665	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0666	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0667	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0668	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0669	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0670	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0671	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0672	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0673	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0674	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0675	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0676	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0677	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0678	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0679	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0680	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0681	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0682	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0683	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0684	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0685	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0686	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0687	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0688	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0689	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0690	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0691	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0692	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0693	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0694	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0695	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0696	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0697	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0698	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0699	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0700	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0701	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0702	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0703	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0704	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0705	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0706	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0707	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0708	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0709	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0710	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0711	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0712	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0713	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0714	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0715	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0716	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0717	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0718	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0719	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0720	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0721	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0722	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0723	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0724	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0725	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0726	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0727	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0728	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0729	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0730	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0731	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0732	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0733	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0734	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0735	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0736	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0737	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0738	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0739	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0740	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0741	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0742	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0743	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0744	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0745	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0746	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0747	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0748	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0749	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0750	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0751	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0752	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0753	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0754	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0755	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0756	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0757	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0758	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0759	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0760	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0761	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0762	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0763	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0764	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0765	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0766	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0767	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0768	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0769	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0770	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0771	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0772	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0773	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0774	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0775	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0776	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0777	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0778	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0779	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0780	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0781	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0782	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0783	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0784	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0785	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0786	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0787	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0788	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0789	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0790	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0791	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0792	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0793	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0794	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0795	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0796	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0797	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0798	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0799	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0800	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0801	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0802	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0803	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0804	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0805	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0806	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0807	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0808	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0809	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0810	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0811	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0812	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0813	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0814	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0815	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0816	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0817	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0818	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0819	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0820	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0821	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0822	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0823	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0824	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0825	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0826	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0827	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0828	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0829	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0830	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0831	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0832	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0833	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0834	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0835	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0836	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0837	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0838	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material)* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0839	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0840	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and* realita lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0841	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0842	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0843	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0844	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0845	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0846	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0847	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0848	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0849	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0850	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0851	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0852	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0853	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0854	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0855	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0856	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0857	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0858	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0859	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0860	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0861	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0862	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* / ikan bersirip)-ikan budidaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0863	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0864	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0865	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0866	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0867	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0868	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura,Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0869	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0870	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0871	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0872	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0873	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0874	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	05	0875	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0876	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0877	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0878	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	0879	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
4	1	04	02	06	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	06	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	07		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud
4	1	04	02	07	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	07	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	07	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	07	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	07	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	07	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	07	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	07	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	07	0009	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	08		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	02	08	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	08	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari bangunan guna serah, hasil dari bangun serah guna, dan hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
4	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD
4	1	04	03	01	0001	Hasil Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa BMD.
4	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
4	1	04	03	02	0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk pemanfaatan BMD.
4	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah
4	1	04	03	03	0001	Hasil dari Bangun Guna Serah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
4	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna
4	1	04	03	04	0001	Hasil dari Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
4	1	04	03	05		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	03	05	0001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Kerja Sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	04	01		Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	04	01	0001	Hasil Kerja Sama Daerah
						Pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain.
4	1	04	05			Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa gori pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro kas daerah.
4	1	04	05	02		Jasa Giro pada Kas di Bendahara
4	1	04	05	02	0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan untuk penyetoran lebih dari satu hari sesuai dengan perkada.
4	1	04	05	03		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
4	1	04	05	03	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana cadangan nomor.
4	1	04	05	04		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
4	1	04	05	04	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro Dana BOS.
4	1	04	05	05		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
4	1	04	05	05	0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	06	01		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	06	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir.
4	1	04	07			Pendapatan Bunga
4	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
4	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
4	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
4	1	04	08	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4	1	04	08	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
4	1	04	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	09	01		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	04	09	01	0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
4	1	04	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	10	01		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	10	01	0001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
4	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
4	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, pendapatan denda pajak rokok, pendapatan denda pajak hotel, pendapatan denda pajak restoran, pendapatan denda pajak hiburan, pendapatan denda pajak reklame, pendapatan denda pajak penerangan jalan, pendapatan denda pajak parkir, pendapatan denda pajak air tanah, pendapatan denda pajak sarang burung walet, pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	04	12	01		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	04	12	01	0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
4	1	04	12	01	0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.
4	1	04	12	01	0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
4	1	04	12	01	0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
4	1	04	12	01	0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
4	1	04	12	01	0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
4	1	04	12	01	0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	12	01	0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
4	1	04	12	01	0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
4	1	04	12	01	0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	04	12	01	0011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
4	1	04	12	01	0012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
4	1	04	12	01	0013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
4	1	04	12	01	0014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
4	1	04	12	01	0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan-pribadi.
4	1	04	12	01	0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-Mobil Penumpang-Sedan-Umum.
4	1	04	12	01	0017	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*-pribadi.
4	1	04	12	01	0020	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*-umum.
4	1	04	12	01	0021	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0022	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-pribadi.
4	1	04	12	01	0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-umum.
4	1	04	12	01	0025	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*-pribadi.
4	1	04	12	01	0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*-umum.
4	1	04	12	01	0029	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0030	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-pribadi.
4	1	04	12	01	0032	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-umum.
4	1	04	12	01	0033	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0034	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi.
4	1	04	12	01	0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*-umum.
4	1	04	12	01	0037	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi.
4	1	04	12	01	0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*-umum.
4	1	04	12	01	0041	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0042	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*-pribadi.
4	1	04	12	01	0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*-umum.
4	1	04	12	01	0045	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi.
4	1	04	12	01	0048	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*-umum.
4	1	04	12	01	0049	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0050	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi.
4	1	04	12	01	0052	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum.
4	1	04	12	01	0053	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi.
4	1	04	12	01	0056	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum.
4	1	04	12	01	0057	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0058	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0059	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi.
4	1	04	12	01	0060	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum.
4	1	04	12	01	0061	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0062	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0063	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi .
4	1	04	12	01	0064	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum.
4	1	04	12	01	0065	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0066	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah.
4	1	04	12	01	0067	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-pribadi.
4	1	04	12	01	0068	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-umum.
4	1	04	12	01	0069	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	04	12	01	0070	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-pemerintah daerah.
4	1	04	12	02		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	04	12	02	0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
4	1	04	12	02	0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep.*
4	1	04	12	02	0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
4	1	04	12	02	0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus.*
4	1	04	12	02	0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
4	1	04	12	02	0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up.*
4	1	04	12	02	0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck.*
4	1	04	12	02	0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck.*
4	1	04	12	02	0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van.*
4	1	04	12	02	0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	04	12	02	0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
4	1	04	12	02	0012	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan motor yang dioperasikan di air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	12	02	0013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
4	1	04	12	02	0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
4	1	04	12	03		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4	1	04	12	03	0001	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
4	1	04	12	03	0002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
4	1	04	12	03	0003	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
4	1	04	12	03	0004	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
4	1	04	12	04		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	04	12	04	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air permukaan.
4	1	04	12	05		Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	04	12	05	0001	Pendapatan Denda Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rokok.
4	1	04	12	06		Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	04	12	06	0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak hotel.
4	1	04	12	06	0002	Pendapatan Denda Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak motel.
4	1	04	12	06	0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak losmen.
4	1	04	12	06	0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gubuk pariwisata.
4	1	04	12	06	0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak wisma pariwisata.
4	1	04	12	06	0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pesanggrahan.
4	1	04	12	06	0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
4	1	04	12	06	0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	12	07		Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	04	12	07	0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak restoran dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah makan dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kafetaria dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kantin dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak warung dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bar dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4	1	04	12	08	0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tontonan film.
4	1	04	12	08	0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
4	1	04	12	08	0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4	1	04	12	08	0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pameran.
4	1	04	12	08	0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
4	1	04	12	08	0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sirkus/akrobat/sulap.
4	1	04	12	08	0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak permainan biliar dan bowling.
4	1	04	12	08	0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
4	1	04	12	08	0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran *(Fitness Center)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran *(fitness center).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	12	08	0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pertandingan olahraga.
4	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame
4	1	04	12	09	0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
4	1	04	12	09	0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame kain.
4	1	04	12	09	0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame melekat/stiker.
4	1	04	12	09	0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame selebaran.
4	1	04	12	09	0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame berjalan.
4	1	04	12	09	0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame udara.
4	1	04	12	09	0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame apung.
4	1	04	12	09	0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame suara.
4	1	04	12	09	0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame *Film/Slide*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame *film/slide.*
4	1	04	12	09	0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame peragaan.
4	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	04	12	10	0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber dihasilkan sendiri.
4	1	04	12	10	0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber lain.
4	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	04	12	11	0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak parkir.
4	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4	1	04	12	12	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah.
4	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	04	12	13	0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	04	12	14	0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak asbes.
4	1	04	12	14	0002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu tulis.
4	1	04	12	14	0003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu setengah permata.
4	1	04	12	14	0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu kapur.
4	1	04	12	14	0005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu apung.
4	1	04	12	14	0006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu permata.
4	1	04	12	14	0007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bentonit.
4	1	04	12	14	0008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak dolomit.
4	1	04	12	14	0009	Pendapatan Denda Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak felspar.
4	1	04	12	14	0010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu *(Halite)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak garam batu *(halite)*.
4	1	04	12	14	0011	Pendapatan Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak grafit.
4	1	04	12	14	0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak granit/andesit.
4	1	04	12	14	0013	Pendapatan Denda Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gips.
4	1	04	12	14	0014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kalsit.
4	1	04	12	14	0015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kaolin.
4	1	04	12	14	0016	Pendapatan Denda Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak leusit.
4	1	04	12	14	0017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak magnesit.
4	1	04	12	14	0018	Pendapatan Denda Pajak Mika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mika.
4	1	04	12	14	0019	Pendapatan Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak marmer.
4	1	04	12	14	0020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak nitrat.
4	1	04	12	14	0021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak opsidien.
4	1	04	12	14	0022	Pendapatan Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oker.
4	1	04	12	14	0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir dan kerikil.
4	1	04	12	14	0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir kuarsa.
4	1	04	12	14	0025	Pendapatan Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak perlit.
4	1	04	12	14	0026	Pendapa`tan Denda Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak phospat.
4	1	04	12	14	0027	Pendapatan Denda Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak *talk.*
4	1	04	12	14	0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap *(Fullers Earth)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah serap *(fullers earth).*
4	1	04	12	14	0029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah diatome.
4	1	04	12	14	0030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah liat.
4	1	04	12	14	0031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tawas (alum).
4	1	04	12	14	0032	Pendapatan Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tras.
4	1	04	12	14	0033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yarosif.
4	1	04	12	14	0034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak zeolit.
4	1	04	12	14	0035	Pendapatan Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak basal.
4	1	04	12	14	0036	Pendapatan Denda Pajak Trakit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak trakit.
4	1	04	12	14	0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
4	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	04	12	15	0001	Pendapatan Denda PBBP2
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4	1	04	12	16	0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
4	1	04	12	16	0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
4	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
4	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4	1	04	13	01	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan.
4	1	04	13	01	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	04	13	01	0003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
4	1	04	13	01	0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	1	04	13	01	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar.
4	1	04	13	01	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.
4	1	04	13	01	0007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
4	1	04	13	01	0008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta.
4	1	04	13	01	0009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
4	1	04	13	01	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair.
4	1	04	13	01	0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang.
4	1	04	13	01	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan.
4	1	04	13	01	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	04	13	01	0014	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas.
4	1	04	13	01	0015	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.
4	1	04	13	01	0016	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.
4	1	04	13	01	0017	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
4	1	04	13	01	0018	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
4	1	04	13	01	0019	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis .
4	1	04	13	01	0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	04	13	01	0021	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
4	1	04	13	01	0022	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
4	1	04	13	01	0023	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	13	01	0024	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar-pelataran.
4	1	04	13	01	0025	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar-los.
4	1	04	13	01	0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar-kios.
4	1	04	13	01	0027	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor.
4	1	04	13	01	0028	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
4	1	04	13	01	0029	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
4	1	04	13	01	0030	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
4	1	04	13	01	0031	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
4	1	04	13	01	0032	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.
4	1	04	13	01	0033	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
4	1	04	13	01	0034	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.
4	1	04	13	01	0035	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
4	1	04	13	01	0036	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
4	1	04	13	01	0037	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair-rumah tangga.
4	1	04	13	01	0038	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair-perkantoran.
4	1	04	13	01	0039	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair-industri.
4	1	04	13	01	0040	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
4	1	04	13	01	0041	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
4	1	04	13	01	0042	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
4	1	04	13	01	0043	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
4	1	04	13	01	0044	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
4	1	04	13	01	0045	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4	1	04	13	02	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.
4	1	04	13	02	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
4	1	04	13	02	0003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat pelelangan.
4	1	04	13	02	0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi terminal.
4	1	04	13	02	0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat khusus parkir.
4	1	04	13	02	0006	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	13	02	0007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi rumah potong hewan.
4	1	04	13	02	0008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan.
4	1	04	13	02	0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
4	1	04	13	02	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan penyeberangan air.
4	1	04	13	02	0011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.
4	1	04	13	02	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
4	1	04	13	02	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
4	1	04	13	02	0014	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
4	1	04	13	02	0015	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
4	1	04	13	02	0016	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.
4	1	04	13	02	0017	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
4	1	04	13	02	0018	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.
4	1	04	13	02	0019	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
4	1	04	13	02	0020	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan .
4	1	04	13	02	0021	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	13	02	0022	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
4	1	04	13	02	0023	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
4	1	04	13	02	0024	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
4	1	04	13	02	0025	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
4	1	04	13	02	0026	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir.
4	1	04	13	02	0027	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila.
4	1	04	13	02	0028	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan.
4	1	04	13	02	0029	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan.
4	1	04	13	02	0030	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
4	1	04	13	02	0031	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.
4	1	04	13	02	0032	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.
4	1	04	13	02	0033	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
4	1	04	13	02	0034	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
4	1	04	13	02	0035	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
4	1	04	13	02	0036	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
4	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	04	13	03	0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan.
4	1	04	13	03	0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
4	1	04	13	03	0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
4	1	04	13	03	0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin usaha perikanan.
4	1	04	13	03	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas.
4	1	04	13	03	0006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
4	1	04	13	03	0007	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan.
4	1	04	13	03	0008	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
4	1	04	13	03	0009	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
4	1	04	13	03	0010	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.
4	1	04	13	03	0011	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
4	1	04	13	03	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu.
4	1	04	13	03	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu.
4	1	04	13	03	0014	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu.
4	1	04	13	03	0015	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta)-pemberian perpanjangan imta kepada pemberi kerja tenaga kerja asing .
4	1	04	13	03	0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung.
4	1	04	13	03	0017	Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
4	1	04	13	03	0018	Pendapatan Denda Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.
4	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4	1	04	14	01	0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
4	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian
4	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21.
4	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
4	1	04	15	02	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS.
4	1	04	15	02	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK.
4	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
4	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	04	15	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas biasa.
4	1	04	15	04	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas tetap.
4	1	04	15	04	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas dalam kota.
4	1	04	15	04	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota.
4	1	04	15	04	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
4	1	04	15	04	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri-perjalanan dinas biasa–luar negeri.
4	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
4	1	04	15	05	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja.
4	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
4	1	04	15	06	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian.
4	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4	1	04	15	07	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
4	1	04	15	08		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
4	1	04	15	08	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PNS.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	08	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK.
4	1	04	15	08	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS.
4	1	04	15	08	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK.
4	1	04	15	08	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS.
4	1	04	15	08	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK.
4	1	04	15	08	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS.
4	1	04	15	08	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK.
4	1	04	15	08	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS.
4	1	04	15	08	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK.
4	1	04	15	08	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS.
4	1	04	15	08	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK.
4	1	04	15	08	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan pph/tunjangan khusus PNS.
4	1	04	15	08	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan pph/tunjangan khusus PPPK.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	08	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS.
4	1	04	15	08	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK.
4	1	04	15	08	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS.
4	1	04	15	08	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK.
4	1	04	15	08	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS.
4	1	04	15	08	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
4	1	04	15	08	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS.
4	1	04	15	08	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK.
4	1	04	15	08	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS.
4	1	04	15	08	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK.
4	1	04	15	08	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jaminan hari tua ASN-jaminan hari tua PNS.
4	1	04	15	08	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus*)-Tunjangan Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan khusus*)-tunjangan khusus*).
4	1	04	15	08	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Zakat ASN-Zakat PNS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja zakat ASN-zakat PNS.
4	1	04	15	08	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Zakat ASN-Zakat PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja zakat ASN-zakat PPPK.
4	1	04	15	09		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
4	1	04	15	09	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
4	1	04	15	09	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
4	1	04	15	09	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS.
4	1	04	15	09	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK.
4	1	04	15	09	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.
4	1	04	15	09	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK.
4	1	04	15	09	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
4	1	04	15	09	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK.
4	1	04	15	09	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	09	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK.
4	1	04	15	10		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
4	1	04	15	10	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
4	1	04	15	10	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
4	1	04	15	10	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4	1	04	15	10	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan.
4	1	04	15	10	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok.
4	1	04	15	10	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel.
4	1	04	15	10	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran.
4	1	04	15	10	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan.
4	1	04	15	10	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	10	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan.
4	1	04	15	10	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir.
4	1	04	15	10	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah.
4	1	04	15	10	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet.
4	1	04	15	10	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
4	1	04	15	10	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
4	1	04	15	10	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	04	15	10	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
4	1	04	15	10	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	04	15	10	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi ASN.
4	1	04	15	10	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	1	04	15	10	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
4	1	04	15	10	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
4	1	04	15	10	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
4	1	04	15	10	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
4	1	04	15	10	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4	1	04	15	10	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
4	1	04	15	10	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
4	1	04	15	10	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
4	1	04	15	10	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	04	15	10	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
4	1	04	15	10	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
4	1	04	15	10	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
4	1	04	15	10	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
4	1	04	15	10	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
4	1	04	15	10	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
4	1	04	15	10	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
4	1	04	15	10	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
4	1	04	15	10	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
4	1	04	15	10	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
4	1	04	15	10	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
4	1	04	15	10	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
4	1	04	15	10	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
4	1	04	15	10	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
4	1	04	15	10	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
4	1	04	15	10	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	10	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
4	1	04	15	10	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
4	1	04	15	10	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
4	1	04	15	10	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Retribusi Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
4	1	04	15	10	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD-TPG PNSD.
4	1	04	15	10	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD-TKG PNSD.
4	1	04	15	10	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD-tamsil guru PNSD.
4	1	04	15	10	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
4	1	04	15	10	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja honorarium-honorarium penanggungjawab pengelola keuangan.
4	1	04	15	10	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa.
4	1	04	15	10	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja honorarium-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	10	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.
4	1	04	15	10	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
4	1	04	15	11		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
4	1	04	15	11	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang representasi DPRD-uang representasi DPRD.
4	1	04	15	11	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD.
4	1	04	15	11	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras DPRD-Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD.
4	1	04	15	11	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang paket DPRD-uang paket DPRD.
4	1	04	15	11	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD.
4	1	04	15	11	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD.
4	1	04	15	11	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
4	1	04	15	11	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
4	1	04	15	11	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD.
4	1	04	15	11	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	11	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD.
4	1	04	15	11	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-iuran jaminan kesehatan bagi DPRD.
4	1	04	15	11	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan kerja DPRD.
4	1	04	15	11	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD.
4	1	04	15	11	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD.
4	1	04	15	11	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD.
4	1	04	15	11	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD.
4	1	04	15	12		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
4	1	04	15	12	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH.
4	1	04	15	12	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH.
4	1	04	15	12	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH.
4	1	04	15	12	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH.
4	1	04	15	12	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH-tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH.
4	1	04	15	12	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH.
4	1	04	15	12	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH.
4	1	04	15	12	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH.
4	1	04	15	12	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
4	1	04	15	12	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi KDH/WKDH.
4	1	04	15	12	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas bea balik nama kendaraan bermotor.
4	1	04	15	12	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4	1	04	15	12	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air permukaan.
4	1	04	15	12	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok.
4	1	04	15	12	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel.
4	1	04	15	12	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran.
4	1	04	15	12	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan.
4	1	04	15	12	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame.
4	1	04	15	12	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan.
4	1	04	15	12	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir.
4	1	04	15	12	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah.
4	1	04	15	12	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet.
4	1	04	15	12	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
4	1	04	15	12	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4	1	04	15	12	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	04	15	12	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
4	1	04	15	12	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	04	15	12	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
4	1	04	15	12	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	1	04	15	12	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
4	1	04	15	12	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
4	1	04	15	12	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
4	1	04	15	12	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
4	1	04	15	12	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
4	1	04	15	12	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
4	1	04	15	12	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
4	1	04	15	12	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
4	1	04	15	12	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	04	15	12	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
4	1	04	15	12	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
4	1	04	15	12	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
4	1	04	15	12	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
4	1	04	15	12	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
4	1	04	15	12	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila.
4	1	04	15	12	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
4	1	04	15	12	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
4	1	04	15	12	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
4	1	04	15	12	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
4	1	04	15	12	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
4	1	04	15	12	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
4	1	04	15	12	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
4	1	04	15	12	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
4	1	04	15	12	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
4	1	04	15	12	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
4	1	04	15	12	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
4	1	04	15	12	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	12	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing.
4	1	04	15	12	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
4	1	04	15	12	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan Digunakan untuk mencatat pendapatan bagi KDH.
4	1	04	15	12	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Digunakan untuk mencatat pendapatan bagi KDH.
4	1	04	15	13		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
4	1	04	15	13	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional DPRD.
4	1	04	15	13	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja dana operasional KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH.
4	1	04	15	14		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP
4	1	04	15	14	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Representasi MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang representasi MRP.
4	1	04	15	14	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga MRP.
4	1	04	15	14	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras MRP.
4	1	04	15	14	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Paket MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang paket MRP.
4	1	04	15	14	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan MRP.
4	1	04	15	14	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kelompok kerja MRP.
4	1	04	15	14	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Uang Penghargaan MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan uang penghargaan MRP.
4	1	04	15	14	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan komunikasi intensif MRP.
4	1	04	15	14	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan transportasi MRP.
4	1	04	15	14	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota MRP.
4	1	04	15	14	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji MRP.
4	1	04	15	14	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-iuran jaminan kesehatan bagi MRP.
4	1	04	15	14	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kecelakaan Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kecelakaan kerja MRP.
4	1	04	15	14	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kematian MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kematian MRP.
4	1	04	15	14	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Tunjangan Perumahan MRP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-tunjangan perumahan MRP.
4	1	04	15	15		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
4	1	04	15	15	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi.
4	1	04	15	15	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan kimia.
4	1	04	15	15	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas.
4	1	04	15	15	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan baku.
4	1	04	15	15	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir.
4	1	04	15	15	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Barang Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-barang dalam proses.
4	1	04	15	15	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman.
4	1	04	15	15	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran.
4	1	04	15	15	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung gas.
4	1	04	15	15	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan.
4	1	04	15	15	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan lainnya.
4	1	04	15	15	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan.
4	1	04	15	15	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar.
4	1	04	15	15	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat kedokteran.
4	1	04	15	15	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat laboratorium.
4	1	04	15	15	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pemancar.
4	1	04	15	15	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi.
4	1	04	15	15	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian.
4	1	04	15	15	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat bengkel.
4	1	04	15	15	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial.
4	1	04	15	15	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang lainnya.
4	1	04	15	15	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor.
4	1	04	15	15	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover.*
4	1	04	15	15	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak.
4	1	04	15	15	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos.
4	1	04	15	15	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender.
4	1	04	15	15	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer.
4	1	04	15	15	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor.
4	1	04	15	15	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik.
4	1	04	15	15	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas.
4	1	04	15	15	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kaporlap dan perlengkapan satwa.
4	1	04	15	15	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga.
4	1	04	15	15	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata.
4	1	04	15	15	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.
4	1	04	15	15	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat.
4	1	04	15	15	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya.
4	1	04	15	15	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
4	1	04	15	15	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain.
4	1	04	15	15	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	15	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya.
4	1	04	15	15	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura.
4	1	04	15	15	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Pakan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-natura dan pakan-pakan.
4	1	04	15	15	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura dan pakan lainnya.
4	1	04	15	15	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi.
4	1	04	15	15	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya.
4	1	04	15	15	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi.
4	1	04	15	15	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya.
4	1	04	15	15	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses.
4	1	04	15	15	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya.
4	1	04	15	15	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman rapat.
4	1	04	15	15	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu.
4	1	04	15	15	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh.
4	1	04	15	15	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan.
4	1	04	15	15	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan.
4	1	04	15	15	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial.
4	1	04	15	15	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan.
4	1	04	15	15	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas KDH dan WKDH.
4	1	04	15	15	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD.
4	1	04	15	15	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian sipil harian (PSH).
4	1	04	15	15	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian sipil lengkap (PSL).
4	1	04	15	15	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas harian (PDH).
4	1	04	15	15	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas lapangan (PDL).
4	1	04	15	15	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian sipil resmi (PSR).
4	1	04	15	15	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas upacara (PDU).
4	1	04	15	15	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Penyelamatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian penyelamatan.
4	1	04	15	15	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Siaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian siaga.
4	1	04	15	15	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Teknik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian teknik.
4	1	04	15	15	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Pelatihan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian pelatihan kerja.
4	1	04	15	15	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium.
4	1	04	15	15	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian kerja bengkel.
4	1	04	15	15	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian KORPRI.
4	1	04	15	15	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian adat daerah.
4	1	04	15	15	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian batik tradisional.
4	1	04	15	15	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian olahraga.
4	1	04	15	15	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian paskibraka.
4	1	04	15	15	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian jas/safari.
4	1	04	15	15	0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan baja.
4	1	04	15	15	0080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan pratekan.
4	1	04	15	15	0081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Peralatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen peralatan.
4	1	04	15	15	0082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen rambu-rambu.
4	1	04	15	15	0083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-*Attachment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-*attachment.*
4	1	04	15	15	0084	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen lainnya.
4	1	04	15	15	0085	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa air besi tuang (DCI).
4	1	04	15	15	0086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa asbes semen (ACP).
4	1	04	15	15	0087	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa baja.
4	1	04	15	15	0088	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa beton pratekan.
4	1	04	15	15	0089	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa *Fiber Glass*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa *fiber glass.*
4	1	04	15	15	0090	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa plastik PVC (UPVC).
4	1	04	15	15	0091	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa lainnya.
4	1	04	15	15	0092	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas.
4	1	04	15	15	0093	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas.
4	1	04	15	15	0094	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
4	1	04	15	16	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
4	1	04	15	16	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.
4	1	04	15	16	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia.
4	1	04	15	16	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
4	1	04	15	16	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara.
4	1	04	15	16	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan.
4	1	04	15	16	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium rohaniwan.
4	1	04	15	16	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website.*
4	1	04	15	16	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggara Ujian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian.
4	1	04	15	16	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
4	1	04	15	16	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
4	1	04	15	16	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah.
4	1	04	15	16	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga pendidikan.
4	1	04	15	16	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan.
4	1	04	15	16	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga laboratorium.
4	1	04	15	16	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum.
4	1	04	15	16	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
4	1	04	15	16	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
4	1	04	15	16	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana.
4	1	04	15	16	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial.
4	1	04	15	16	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air.
4	1	04	15	16	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga perhubungan.
4	1	04	15	16	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.
4	1	04	15	16	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan.
4	1	04	15	16	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga administrasi.
4	1	04	15	16	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga operator komputer.
4	1	04	15	16	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum.
4	1	04	15	16	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga ahli.
4	1	04	15	16	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga kebersihan.
4	1	04	15	16	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga keamanan.
4	1	04	15	16	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Caraka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga caraka.
4	1	04	15	16	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga supir.
4	1	04	15	16	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga juru masak.
4	1	04	15	16	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik.
4	1	04	15	16	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/*Surveillance* ISO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa audit/*surveillance* ISO.
4	1	04	15	16	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan.
4	1	04	15	16	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tata Rias
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tata rias.
4	1	04	15	16	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi.
4	1	04	15	16	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Tiket

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga operator tiket.
4	1	04	15	16	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
4	1	04	15	16	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
4	1	04	15	16	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan.
4	1	04	15	16	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan.
4	1	04	15	16	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan.
4	1	04	15	16	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi.
4	1	04	15	16	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara.
4	1	04	15	16	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi.
4	1	04	15	16	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga.
4	1	04	15	16	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa kalibrasi.
4	1	04	15	16	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengolahan sampah.
4	1	04	15	16	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.
4	1	04	15	16	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengukuran tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa jalan/tol.
4	1	04	15	16	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.
4	1	04	15	16	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah.
4	1	04	15	16	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa operator kapal.
4	1	04	15	16	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa penyelaman.
4	1	04	15	16	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-tagihan telepon.
4	1	04	15	16	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-tagihan air.
4	1	04	15	16	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-tagihan listrik.
4	1	04	15	16	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-langganan jurnal/surat kabar/majalah.
4	1	04	15	16	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/TV berlangganan.
4	1	04	15	16	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-paket/pengiriman.
4	1	04	15	16	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-penambahan daya.
4	1	04	15	16	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-registrasi/keanggotaan.
4	1	04	15	16	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan.
4	1	04	15	16	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-rekening penerangan jalan umum.
4	1	04	15	16	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-pengolahan air limbah.
4	1	04	15	16	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan.
4	1	04	15	16	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-lembur.
4	1	04	15	16	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
4	1	04	15	16	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-*Medical Check Up*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-*medical check up*.
4	1	04	15	16	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-insentif tenaga kesehatan vaksinator.
4	1	04	15	16	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-insentif tenaga kesehatan penanganan COVID-19.
4	1	04	15	16	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-belanja tenaga teknis pengelolaan hutan.
4	1	04	15	16	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN.
4	1	04	15	16	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
4	1	04	15	16	0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI.
4	1	04	15	16	0080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3.
4	1	04	15	16	0082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN.
4	1	04	15	16	0083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN.
4	1	04	15	16	0084	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN.
4	1	04	15	16	0085	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah.
4	1	04	15	16	0086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS.
4	1	04	15	16	0087	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
4	1	04	15	16	0088	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
4	1	04	15	16	0089	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri.
4	1	04	15	16	0090	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat kerja.
4	1	04	15	16	0091	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
4	1	04	15	16	0092	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah.
4	1	04	15	16	0093	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Persil Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah persil lainnya.
4	1	04	15	16	0094	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah basah.
4	1	04	15	16	0095	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah kering.
4	1	04	15	16	0096	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah perkebunan.
4	1	04	15	16	0097	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah hutan.
4	1	04	15	16	0098	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah tandus.
4	1	04	15	16	0099	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput.
4	1	04	15	16	0100	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pertanian.
4	1	04	15	16	0101	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pertambangan.
4	1	04	15	16	0102	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya.
4	1	04	15	16	0103	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan olahraga.
4	1	04	15	16	0104	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir.
4	1	04	15	16	0105	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah penimbunan barang.
4	1	04	15	16	0106	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pemancar dan studio alam.
4	1	04	15	16	0107	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pengujian/pengolahan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0108	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang.
4	1	04	15	16	0109	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk jalan.
4	1	04	15	16	0110	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air.
4	1	04	15	16	0111	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi.
4	1	04	15	16	0112	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan.
4	1	04	15	16	0113	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah.
4	1	04	15	16	0114	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk makam.
4	1	04	15	16	0115	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk taman.
4	1	04	15	16	0116	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk latihan.
4	1	04	15	16	0117	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan.
4	1	04	15	16	0118	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB.
4	1	04	15	16	0119	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah kampung.
4	1	04	15	16	0120	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa *emplasment.*
4	1	04	15	16	0121	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa lapangan lainnya.
4	1	04	15	16	0122	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Tractor*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *tractor.*
4	1	04	15	16	0123	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Grader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *grader.*
4	1	04	15	16	0124	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *excavator.*
4	1	04	15	16	0125	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *pile driver*.
4	1	04	15	16	0126	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Hauler*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *hauler.*
4	1	04	15	16	0127	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *asphalt equipment.*
4	1	04	15	16	0128	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *compacting equipment.*
4	1	04	15	16	0129	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *aggregate and concrete equipment.*
4	1	04	15	16	0130	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Loader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *loader.*
4	1	04	15	16	0131	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat.
4	1	04	15	16	0132	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses.
4	1	04	15	16	0133	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya.
4	1	04	15	16	0134	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *dredger.*
4	1	04	15	16	0135	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *floating excavator*.
4	1	04	15	16	0136	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Amphibi Dredger*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *amphibi dredger*,
4	1	04	15	16	0137	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik.
4	1	04	15	16	0138	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung.
4	1	04	15	16	0139	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung lainnya.
4	1	04	15	16	0140	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik.
4	1	04	15	16	0141	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder.*
4	1	04	15	16	0142	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compressor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *compressor.*
4	1	04	15	16	0143	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *electric generating set.*
4	1	04	15	16	0144	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pompa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pompa.
4	1	04	15	16	0145	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor.
4	1	04	15	16	0146	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan.
4	1	04	15	16	0147	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor.
4	1	04	15	16	0148	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/*steam generator.*
4	1	04	15	16	0149	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0150	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin *tatoo.*
4	1	04	15	16	0151	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan.
4	1	04	15	16	0152	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam.
4	1	04	15	16	0153	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan SAR *mountenering.*
4	1	04	15	16	0154	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan peralatan intelijen.
4	1	04	15	16	0155	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya.
4	1	04	15	16	0156	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan.
4	1	04	15	16	0157	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang.
4	1	04	15	16	0158	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang.
4	1	04	15	16	0159	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua.
4	1	04	15	16	0160	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga.
4	1	04	15	16	0161	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus.
4	1	04	15	16	0162	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tempur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur.
4	1	04	15	16	0163	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel.
4	1	04	15	16	0164	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya.
4	1	04	15	16	0165	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang.
4	1	04	15	16	0166	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang.
4	1	04	15	16	0167	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor.
4	1	04	15	16	0168	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
4	1	04	15	16	0169	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang.
4	1	04	15	16	0170	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
4	1	04	15	16	0171	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus.
4	1	04	15	16	0172	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer.
4	1	04	15	16	0173	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya.
4	1	04	15	16	0174	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
4	1	04	15	16	0175	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
4	1	04	15	16	0176	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus.
4	1	04	15	16	0177	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
4	1	04	15	16	0178	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang.
4	1	04	15	16	0179	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya.
4	1	04	15	16	0180	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
4	1	04	15	16	0181	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
4	1	04	15	16	0182	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik.
4	1	04	15	16	0183	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service*.
4	1	04	15	16	0184	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin.
4	1	04	15	16	0185	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0186	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus.
4	1	04	15	16	0187	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las.
4	1	04	15	16	0188	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es.
4	1	04	15	16	0189	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya.
4	1	04	15	16	0190	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam.
4	1	04	15	16	0191	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik.
4	1	04	15	16	0192	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service.*
4	1	04	15	16	0193	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat.
4	1	04	15	16	0194	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas *standard* (*standard tools*).
4	1	04	15	16	0195	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus *(special tools)*.
4	1	04	15	16	0196	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja.
4	1	04	15	16	0197	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi.
4	1	04	15	16	0198	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0199	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu.
4	1	04	15	16	0200	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan *feeting*.
4	1	04	15	16	0201	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam.
4	1	04	15	16	0202	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya.
4	1	04	15	16	0203	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal.
4	1	04	15	16	0204	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia.
4	1	04	15	16	0205	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian.
4	1	04	15	16	0206	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain.
4	1	04	15	16	0207	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi.
4	1	04	15	16	0208	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *oscilloscope.*
4	1	04	15	16	0209	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *universal tester.*
4	1	04	15	16	0210	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding.
4	1	04	15	16	0211	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain.
4	1	04	15	16	0212	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Timbangan/Biara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara.
4	1	04	15	16	0213	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara.
4	1	04	15	16	0214	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering.
4	1	04	15	16	0215	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan.
4	1	04	15	16	0216	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya.
4	1	04	15	16	0217	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor.
4	1	04	15	16	0218	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *specific set.*
4	1	04	15	16	0219	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam.
4	1	04	15	16	0220	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan.
4	1	04	15	16	0221	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
4	1	04	15	16	0222	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur *instrument workshop.*
4	1	04	15	16	0223	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya.
4	1	04	15	16	0224	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman.
4	1	04	15	16	0225	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
4	1	04	15	16	0226	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen.
4	1	04	15	16	0227	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
4	1	04	15	16	0228	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian.
4	1	04	15	16	0229	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat *processing.*
4	1	04	15	16	0230	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pasca panen.
4	1	04	15	16	0231	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan.
4	1	04	15	16	0232	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan.
4	1	04	15	16	0233	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya.
4	1	04	15	16	0234	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik.
4	1	04	15	16	0235	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah.
4	1	04	15	16	0236	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan).
4	1	04	15	16	0237	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor.
4	1	04	15	16	0238	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya.
4	1	04	15	16	0239	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mebel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mebel.
4	1	04	15	16	0240	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu.
4	1	04	15	16	0241	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih.
4	1	04	15	16	0242	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin.
4	1	04	15	16	0243	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur.
4	1	04	15	16	0244	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya *(home use*).
4	1	04	15	16	0245	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran.
4	1	04	15	16	0246	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat.
4	1	04	15	16	0247	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat.
4	1	04	15	16	0248	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat.
4	1	04	15	16	0249	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat.
4	1	04	15	16	0250	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat.
4	1	04	15	16	0251	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0252	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat.
4	1	04	15	16	0253	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio.
4	1	04	15	16	0254	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film.
4	1	04	15	16	0255	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar.
4	1	04	15	16	0256	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak.
4	1	04	15	16	0257	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
4	1	04	15	16	0258	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya.
4	1	04	15	16	0259	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi *telephone.*
4	1	04	15	16	0260	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB.
4	1	04	15	16	0261	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM.
4	1	04	15	16	0262	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio VHF.
4	1	04	15	16	0263	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF.
4	1	04	15	16	0264	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial.
4	1	04	15	16	0265	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi.
4	1	04	15	16	0266	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus.
4	1	04	15	16	0267	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional.
4	1	04	15	16	0268	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit.
4	1	04	15	16	0269	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya.
4	1	04	15	16	0270	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW.
4	1	04	15	16	0271	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW.
4	1	04	15	16	0272	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM.
4	1	04	15	16	0273	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF.
4	1	04	15	16	0274	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF.
4	1	04	15	16	0275	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW.
4	1	04	15	16	0276	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0277	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM.
4	1	04	15	16	0278	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF.
4	1	04	15	16	0279	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola.
4	1	04	15	16	0280	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/VHF.
4	1	04	15	16	0281	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/UHF.
4	1	04	15	16	0282	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/UHF.
4	1	04	15	16	0283	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/VHF.
4	1	04	15	16	0284	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* FPU.
4	1	04	15	16	0285	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave terestrial.*
4	1	04	15	16	0286	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* TVRO.
4	1	04	15	16	0287	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *dummy load.*
4	1	04	15	16	0288	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher* antena.
4	1	04	15	16	0289	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher*/Menara Antena

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher*/menara antena.
4	1	04	15	16	0290	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder*.
4	1	04	15	16	0291	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *humidity control.*
4	1	04	15	16	0292	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa program *input equipment.*
4	1	04	15	16	0293	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF.
4	1	04	15	16	0294	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF.
4	1	04	15	16	0295	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF.
4	1	04	15	16	0296	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF.
4	1	04	15	16	0297	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima.
4	1	04	15	16	0298	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF.
4	1	04	15	16	0299	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF.
4	1	04	15	16	0300	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF.
4	1	04	15	16	0301	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
4	1	04	15	16	0302	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF.
4	1	04	15	16	0303	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF.
4	1	04	15	16	0304	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF.
4	1	04	15	16	0305	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF.
4	1	04	15	16	0306	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF.
4	1	04	15	16	0307	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF.
4	1	04	15	16	0308	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
4	1	04	15	16	0309	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
4	1	04	15	16	0310	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
4	1	04	15	16	0311	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
4	1	04	15	16	0312	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
4	1	04	15	16	0313	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0314	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
4	1	04	15	16	0315	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio.
4	1	04	15	16	0316	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga.
4	1	04	15	16	0317	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya.
4	1	04	15	16	0318	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system.*
4	1	04	15	16	0319	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *very high frequence omni range* (VOR).
4	1	04	15	16	0320	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Distance Measuring Equipment*(DME)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *distance measuring equipment* (DME).
4	1	04	15	16	0321	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa radar.
4	1	04	15	16	0322	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi.
4	1	04	15	16	0323	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
4	1	04	15	16	0324	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya.
4	1	04	15	16	0325	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum.
4	1	04	15	16	0326	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gigi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi.
4	1	04	15	16	0327	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana.
4	1	04	15	16	0328	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah.
4	1	04	15	16	0329	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
4	1	04	15	16	0330	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT..
4	1	04	15	16	0331	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata.
4	1	04	15	16	0332	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam.
4	1	04	15	16	0333	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
4	1	04	15	16	0334	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak.
4	1	04	15	16	0335	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik.
4	1	04	15	16	0336	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis.
4	1	04	15	16	0337	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf).
4	1	04	15	16	0338	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0339	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *radiodiagnostic.*
4	1	04	15	16	0340	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran patalogi *anatomy.*
4	1	04	15	16	0341	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah.
4	1	04	15	16	0342	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi.
4	1	04	15	16	0343	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir.
4	1	04	15	16	0344	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin.
4	1	04	15	16	0345	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat.
4	1	04	15	16	0346	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa.
4	1	04	15	16	0347	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi.
4	1	04	15	16	0348	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU.
4	1	04	15	16	0349	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU.
4	1	04	15	16	0350	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung.
4	1	04	15	16	0351	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *traditional medicine.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0352	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi.
4	1	04	15	16	0353	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya.
4	1	04	15	16	0354	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut.
4	1	04	15	16	0355	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara.
4	1	04	15	16	0356	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian.
4	1	04	15	16	0357	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga.
4	1	04	15	16	0358	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya.
4	1	04	15	16	0359	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
4	1	04	15	16	0360	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
4	1	04	15	16	0361	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia.
4	1	04	15	16	0362	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika.
4	1	04	15	16	0363	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0364	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
4	1	04	15	16	0365	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
4	1	04	15	16	0366	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
4	1	04	15	16	0367	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam.
4	1	04	15	16	0368	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
4	1	04	15	16	0369	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum.
4	1	04	15	16	0370	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi.
4	1	04	15	16	0371	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia.
4	1	04	15	16	0372	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi.
4	1	04	15	16	0373	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium *Immunologi*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium *immunologi*.
4	1	04	15	16	0374	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi.
4	1	04	15	16	0375	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0376	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan.
4	1	04	15	16	0377	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi.
4	1	04	15	16	0378	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika.
4	1	04	15	16	0379	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika.
4	1	04	15	16	0380	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi.
4	1	04	15	16	0381	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan.
4	1	04	15	16	0382	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir.
4	1	04	15	16	0383	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
4	1	04	15	16	0384	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola.
4	1	04	15	16	0385	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi.
4	1	04	15	16	0386	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan.
4	1	04	15	16	0387	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan.
4	1	04	15	16	0388	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam.
4	1	04	15	16	0389	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi.
4	1	04	15	16	0390	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam.
4	1	04	15	16	0391	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas.
4	1	04	15	16	0392	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil.
4	1	04	15	16	0393	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil.
4	1	04	15	16	0394	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik.
4	1	04	15	16	0395	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
4	1	04	15	16	0396	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
4	1	04	15	16	0397	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik.
4	1	04	15	16	0398	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa.
4	1	04	15	16	0399	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian.
4	1	04	15	16	0400	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya.
4	1	04	15	16	0401	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya.
4	1	04	15	16	0402	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
4	1	04	15	16	0403	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi.
4	1	04	15	16	0404	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan.
4	1	04	15	16	0405	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan.
4	1	04	15	16	0406	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi.
4	1	04	15	16	0407	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika.
4	1	04	15	16	0408	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang.
4	1	04	15	16	0409	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia.
4	1	04	15	16	0410	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses industri.
4	1	04	15	16	0411	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kesehatan kerja.
4	1	04	15	16	0412	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Kearsipan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium kearsipan.
4	1	04	15	16	0413	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium hematologi dan urinalisis.
4	1	04	15	16	0414	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain.
4	1	04	15	16	0415	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
4	1	04	15	16	0416	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan.
4	1	04	15	16	0417	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknologi proses enzim.
4	1	04	15	16	0418	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai.
4	1	04	15	16	0419	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sumber daya dan energi.
4	1	04	15	16	0420	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium populasi.
4	1	04	15	16	0421	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur gelombang.
4	1	04	15	16	0422	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya.
4	1	04	15	16	0423	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *analytical instrument.*
4	1	04	15	16	0424	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Instrument Probe* /Sensor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *instrument probe* / sensor.
4	1	04	15	16	0425	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *general laboratory tool.*
4	1	04	15	16	0426	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Glassware Plastic / Utensils*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *glassware plastic / utensils.*
4	1	04	15	16	0427	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *laboratory safety equipment.*
4	1	04	15	16	0428	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
4	1	04	15	16	0429	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
4	1	04	15	16	0430	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
4	1	04	15	16	0431	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
4	1	04	15	16	0432	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
4	1	04	15	16	0433	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
4	1	04	15	16	0434	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
4	1	04	15	16	0435	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
4	1	04	15	16	0436	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
4	1	04	15	16	0437	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
4	1	04	15	16	0438	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
4	1	04	15	16	0439	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
4	1	04	15	16	0440	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
4	1	04	15	16	0441	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
4	1	04	15	16	0442	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga kejuruan.
4	1	04	15	16	0443	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga PAUD/TK.
4	1	04	15	16	0444	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya.
4	1	04	15	16	0445	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation detector.*
4	1	04	15	16	0446	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *modular counting and scientific electronic.*
4	1	04	15	16	0447	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Assembly/ Counting System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *assembly/counting system.*
4	1	04	15	16	0448	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *recorder display.*
4	1	04	15	16	0449	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *system/power supply.*
4	1	04	15	16	0450	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *measuring/testing device.*
4	1	04	15	16	0451	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *opto electronics* .
4	1	04	15	16	0452	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *accelerator.*
4	1	04	15	16	0453	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *reactor experimental system.*
4	1	04	15	16	0454	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
4	1	04	15	16	0455	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan.
4	1	04	15	16	0456	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja.
4	1	04	15	16	0457	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan.
4	1	04	15	16	0458	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *meteorological equipment.*
4	1	04	15	16	0459	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi.
4	1	04	15	16	0460	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
4	1	04	15	16	0461	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa radiation *application equipment.*
4	1	04	15	16	0462	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *non destructive test* (NDT) *device.*
4	1	04	15	16	0463	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi.
4	1	04	15	16	0464	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
4	1	04	15	16	0465	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah.
4	1	04	15	16	0466	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara.
4	1	04	15	16	0467	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran.
4	1	04	15	16	0468	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan.
4	1	04	15	16	0469	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang.
4	1	04	15	16	0470	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
4	1	04	15	16	0471	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *towing carriage.*
4	1	04	15	16	0472	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Wave Generator and Absorber*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *wave generator and absorber.*
4	1	04	15	16	0473	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *data accquisition and analyzing system.*
4	1	04	15	16	0474	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *cavitation tunnel.*
4	1	04	15	16	0475	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *overhead cranes.*
4	1	04	15	16	0476	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum.
4	1	04	15	16	0477	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*model ship workshop.*
4	1	04	15	16	0478	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*propeller model workshop.*
4	1	04	15	16	0479	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*mechanical workshop.*
4	1	04	15	16	0480	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*precision mechanical workshop.*
4	1	04	15	16	0481	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*painting shop.*
4	1	04	15	16	0482	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*ship model preparation shop.*
4	1	04	15	16	0483	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*electrical workshop.*
4	1	04	15	16	0484	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa MOB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa MOB..

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0485	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *photo and film equipment.*
4	1	04	15	16	0486	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
4	1	04	15	16	0487	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
4	1	04	15	16	0488	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan kalibrator.
4	1	04	15	16	0489	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
4	1	04	15	16	0490	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik.
4	1	04	15	16	0491	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu.
4	1	04	15	16	0492	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
4	1	04	15	16	0493	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natius.
4	1	04	15	16	0494	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
4	1	04	15	16	0495	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
4	1	04	15	16	0496	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat.
4	1	04	15	16	0497	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
4	1	04	15	16	0525	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer jaringan.
4	1	04	15	16	0526	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *personal computer.*
4	1	04	15	16	0527	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer unit lainnya.
4	1	04	15	16	0528	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mainframe.*
4	1	04	15	16	0529	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mini computer.*
4	1	04	15	16	0530	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *personal computer.*
4	1	04	15	16	0531	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan.
4	1	04	15	16	0532	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komputer lainnya.
4	1	04	15	16	0533	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Optik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa optik.
4	1	04	15	16	0534	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa ukur/instrumen.
4	1	04	15	16	0535	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya.
4	1	04	15	16	0536	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik.
4	1	04	15	16	0537	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa elektronik/*electric*.
4	1	04	15	16	0538	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Manual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa manual.
4	1	04	15	16	0539	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi geofisika lainnya.
4	1	04	15	16	0540	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin tumbuk.
4	1	04	15	16	0541	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar.
4	1	04	15	16	0542	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran mesin lainnya.
4	1	04	15	16	0543	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bangka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bangka.
4	1	04	15	16	0544	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pantek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pantek.
4	1	04	15	16	0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa putar.
4	1	04	15	16	0546	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu.
4	1	04	15	16	0547	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya.
4	1	04	15	16	0548	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak.
4	1	04	15	16	0549	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0550	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya.
4	1	04	15	16	0551	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa RIG
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa RIG.
4	1	04	15	16	0552	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya.
4	1	04	15	16	0553	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak.
4	1	04	15	16	0554	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air.
4	1	04	15	16	0555	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *steam*.
4	1	04	15	16	0556	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *wax*.
4	1	04	15	16	0557	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya.
4	1	04	15	16	0558	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik.
4	1	04	15	16	0559	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa elektrik.
4	1	04	15	16	0560	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya.
4	1	04	15	16	0561	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perawatan sumur.
4	1	04	15	16	0562	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa tes unit.
4	1	04	15	16	0563	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0564	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa radiasi.
4	1	04	15	16	0565	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa suara.
4	1	04	15	16	0566	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya.
4	1	04	15	16	0567	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman.
4	1	04	15	16	0568	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Masker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa masker.
4	1	04	15	16	0569	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja.
4	1	04	15	16	0570	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman.
4	1	04	15	16	0571	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan.
4	1	04	15	16	0572	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya.
4	1	04	15	16	0573	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong.
4	1	04	15	16	0574	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian.
4	1	04	15	16	0575	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air.
4	1	04	15	16	0576	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat SAR lainnya.
4	1	04	15	16	0577	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0578	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
4	1	04	15	16	0579	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan.
4	1	04	15	16	0580	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
4	1	04	15	16	0581	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara.
4	1	04	15	16	0582	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan faslektrik.
4	1	04	15	16	0583	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya.
4	1	04	15	16	0584	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan.
4	1	04	15	16	0585	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan.
4	1	04	15	16	0586	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
4	1	04	15	16	0587	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid-liquid contractor equipment.*
4	1	04	15	16	0588	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid mixing equipment.*
4	1	04	15	16	0589	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid screening equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0590	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid classifier.*
4	1	04	15	16	0591	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-liquid mixing equipment.*
4	1	04	15	16	0592	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid crystallization equipment.*
4	1	04	15	16	0593	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *ion exchange absortion equipment.*
4	1	04	15	16	0594	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *leaching equipment.*
4	1	04	15	16	0595	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *gravity sedimentation equipment.*
4	1	04	15	16	0596	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid filtering equipment.*
4	1	04	15	16	0597	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *centrifuge for solid liquid.*
4	1	04	15	16	0598	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa liquid from *solid expelling (expressor)-equipment.*
4	1	04	15	16	0599	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid drying equipment.*
4	1	04	15	16	0600	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid fluidised bed equipment.*
4	1	04	15	16	0601	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid separation equipment.*
4	1	04	15	16	0602	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Liquid Distillation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*liquid distillation equipment.*
4	1	04	15	16	0603	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-liquid separation equipment.*
4	1	04	15	16	0604	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *isotope separation equipment.*
4	1	04	15	16	0605	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *transport and storage equipment for liquid.*
4	1	04	15	16	0606	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid material handling equipment.*
4	1	04	15	16	0607	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *size reduction size balargement equipment.*
4	1	04	15	16	0608	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *heat generating equipment.*
4	1	04	15	16	0609	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *heat transfer equipment.*
4	1	04	15	16	0610	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *mechanical process.*
4	1	04	15	16	0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *chemical reaction equipment.*
4	1	04	15	16	0612	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya.
4	1	04	15	16	0613	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar.
4	1	04	15	16	0614	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0615	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
4	1	04	15	16	0616	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway/ Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *runway/ threshold light.*
4	1	04	15	16	0617	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *visual approach slope indicator* (VASI).
4	1	04	15	16	0618	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *approach light.*
4	1	04	15	16	0619	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *runway identification light* (REILS).
4	1	04	15	16	0620	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Signal*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *signal.*
4	1	04	15	16	0621	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *flood lights.*
4	1	04	15	16	0622	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
4	1	04	15	16	0623	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut.
4	1	04	15	16	0624	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
4	1	04	15	16	0625	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik.
4	1	04	15	16	0626	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan.
4	1	04	15	16	0627	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0628	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air.
4	1	04	15	16	0629	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara.
4	1	04	15	16	0630	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya.
4	1	04	15	16	0631	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor.
4	1	04	15	16	0632	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang.
4	1	04	15	16	0633	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
4	1	04	15	16	0634	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi.
4	1	04	15	16	0635	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium.
4	1	04	15	16	0636	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan.
4	1	04	15	16	0637	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium.
4	1	04	15	16	0638	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat ibadah.
4	1	04	15	16	0639	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan.
4	1	04	15	16	0640	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pendidikan.
4	1	04	15	16	0641	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat olahraga.
4	1	04	15	16	0642	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
4	1	04	15	16	0643	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk pos jaga.
4	1	04	15	16	0644	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/*pool*.
4	1	04	15	16	0645	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pemotong hewan.
4	1	04	15	16	0646	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung perpustakaan.
4	1	04	15	16	0647	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum.
4	1	04	15	16	0648	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
4	1	04	15	16	0649	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan.
4	1	04	15	16	0650	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
4	1	04	15	16	0651	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan.
4	1	04	15	16	0652	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Krematorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung krematorium.
4	1	04	15	16	0653	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran bangkai hewan.
4	1	04	15	16	0654	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat persidangan.
4	1	04	15	16	0655	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka.
4	1	04	15	16	0656	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam.
4	1	04	15	16	0657	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
4	1	04	15	16	0658	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri.
4	1	04	15	16	0659	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peternakan/perikanan.
4	1	04	15	16	0660	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
4	1	04	15	16	0661	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika.
4	1	04	15	16	0662	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan fasilitas umum.
4	1	04	15	16	0663	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan parkir.
4	1	04	15	16	0664	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0665	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan stasiun bus.
4	1	04	15	16	0666	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa taman.
4	1	04	15	16	0667	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
4	1	04	15	16	0668	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I.
4	1	04	15	16	0669	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II.
4	1	04	15	16	0670	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III.
4	1	04	15	16	0671	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
4	1	04	15	16	0672	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Asrama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa asrama.
4	1	04	15	16	0673	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa hotel.
4	1	04	15	16	0674	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa motel.
4	1	04	15	16	0675	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun.
4	1	04	15	16	0676	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan.
4	1	04	15	16	0677	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0678	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Apartemen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen.
4	1	04	15	16	0679	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun.
4	1	04	15	16	0680	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
4	1	04	15	16	0681	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi.
4	1	04	15	16	0682	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu.
4	1	04	15	16	0683	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan.
4	1	04	15	16	0684	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
4	1	04	15	16	0685	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai.
4	1	04	15	16	0686	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan perambuan penerangan pantai.
4	1	04	15	16	0687	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara telekomunikasi.
4	1	04	15	16	0688	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas.
4	1	04	15	16	0689	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan lainnya.
4	1	04	15	16	0690	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi.
4	1	04	15	16	0691	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
4	1	04	15	16	0692	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya.
4	1	04	15	16	0693	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pagar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pagar.
4	1	04	15	16	0694	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya.
4	1	04	15	16	0695	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional.
4	1	04	15	16	0696	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi.
4	1	04	15	16	0697	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten.
4	1	04	15	16	0698	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota.
4	1	04	15	16	0699	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa.
4	1	04	15	16	0700	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol.
4	1	04	15	16	0701	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api.
4	1	04	15	16	0702	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang.
4	1	04	15	16	0703	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0704	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya.
4	1	04	15	16	0705	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional.
4	1	04	15	16	0706	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi.
4	1	04	15	16	0707	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten.
4	1	04	15	16	0708	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota.
4	1	04	15	16	0709	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa.
4	1	04	15	16	0710	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol.
4	1	04	15	16	0711	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api.
4	1	04	15	16	0712	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
4	1	04	15	16	0713	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus.
4	1	04	15	16	0714	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan.
4	1	04	15	16	0715	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal.
4	1	04	15	16	0716	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Pengukur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur.
4	1	04	15	16	0717	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya.
4	1	04	15	16	0718	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi.
4	1	04	15	16	0719	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi.
4	1	04	15	16	0720	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi.
4	1	04	15	16	0721	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi.
4	1	04	15	16	0722	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi.
4	1	04	15	16	0723	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi.
4	1	04	15	16	0724	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi.
4	1	04	15	16	0725	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya.
4	1	04	15	16	0726	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut.
4	1	04	15	16	0727	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut.
4	1	04	15	16	0728	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut.
4	1	04	15	16	0729	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut.
4	1	04	15	16	0730	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut.
4	1	04	15	16	0731	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut.
4	1	04	15	16	0732	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut.
4	1	04	15	16	0733	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya.
4	1	04	15	16	0734	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa.
4	1	04	15	16	0735	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa.
4	1	04	15	16	0736	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa.
4	1	04	15	16	0737	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa.
4	1	04	15	16	0738	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa.
4	1	04	15	16	0739	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa.
4	1	04	15	16	0740	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa.
4	1	04	15	16	0741	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
4	1	04	15	16	0742	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
4	1	04	15	16	0743	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
4	1	04	15	16	0744	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
4	1	04	15	16	0745	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengaman sungai.
4	1	04	15	16	0746	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
4	1	04	15	16	0747	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengaman sungai.
4	1	04	15	16	0748	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
4	1	04	15	16	0749	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan sumber air.
4	1	04	15	16	0750	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
4	1	04	15	16	0751	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air.
4	1	04	15	16	0752	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air.
4	1	04	15	16	0753	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air.
4	1	04	15	16	0754	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
4	1	04	15	16	0755	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah.
4	1	04	15	16	0756	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
4	1	04	15	16	0757	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku.
4	1	04	15	16	0758	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku.
4	1	04	15	16	0759	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku.
4	1	04	15	16	0760	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku.
4	1	04	15	16	0761	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku.
4	1	04	15	16	0762	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya.
4	1	04	15	16	0763	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air kotor.
4	1	04	15	16	0764	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor.
4	1	04	15	16	0765	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor.
4	1	04	15	16	0766	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor.
4	1	04	15	16	0767	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor.
4	1	04	15	16	0768	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya.
4	1	04	15	16	0769	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan.
4	1	04	15	16	0770	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air.
4	1	04	15	16	0771	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam.
4	1	04	15	16	0772	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal.
4	1	04	15	16	0773	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya.
4	1	04	15	16	0774	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik.
4	1	04	15	16	0775	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri.
4	1	04	15	16	0776	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian.
4	1	04	15	16	0777	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya.
4	1	04	15	16	0778	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik.
4	1	04	15	16	0779	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik.
4	1	04	15	16	0780	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah.
4	1	04	15	16	0781	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya.
4	1	04	15	16	0782	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
4	1	04	15	16	0783	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
4	1	04	15	16	0784	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
4	1	04	15	16	0785	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya
4	1	04	15	16	0786	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
4	1	04	15	16	0787	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
4	1	04	15	16	0788	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
4	1	04	15	16	0789	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
4	1	04	15	16	0790	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
4	1	04	15	16	0791	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
4	1	04	15	16	0792	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
4	1	04	15	16	0793	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
4	1	04	15	16	0794	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
4	1	04	15	16	0795	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
4	1	04	15	16	0796	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
4	1	04	15	16	0797	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya.
4	1	04	15	16	0798	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0799	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi.
4	1	04	15	16	0800	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik.
4	1	04	15	16	0801	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya.
4	1	04	15	16	0802	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat.
4	1	04	15	16	0803	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya.
4	1	04	15	16	0804	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas.
4	1	04	15	16	0805	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas.
4	1	04	15	16	0806	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas.
4	1	04	15	16	0807	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya.
4	1	04	15	16	0808	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir.
4	1	04	15	16	0809	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir.
4	1	04	15	16	0810	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0811	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya.
4	1	04	15	16	0812	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain.
4	1	04	15	16	0813	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa.
4	1	04	15	16	0814	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi.
4	1	04	15	16	0815	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi.
4	1	04	15	16	0816	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah.
4	1	04	15	16	0817	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya.
4	1	04	15	16	0818	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi.
4	1	04	15	16	0819	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi.
4	1	04	15	16	0820	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya.
4	1	04	15	16	0821	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah.
4	1	04	15	16	0822	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah.
4	1	04	15	16	0823	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di dalam Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air.
4	1	04	15	16	0824	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara.
4	1	04	15	16	0825	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya.
4	1	04	15	16	0826	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi.
4	1	04	15	16	0827	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi.
4	1	04	15	16	0828	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas.
4	1	04	15	16	0829	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM.
4	1	04	15	16	0830	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya.
4	1	04	15	16	0831	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum.
4	1	04	15	16	0832	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat.
4	1	04	15	16	0833	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama.
4	1	04	15	16	0834	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial.
4	1	04	15	16	0835	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa.
4	1	04	15	16	0836	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam.
4	1	04	15	16	0837	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis.
4	1	04	15	16	0838	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
4	1	04	15	16	0839	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah.
4	1	04	15	16	0840	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Serial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa serial.
4	1	04	15	16	0841	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan.
4	1	04	15	16	0842	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya.
4	1	04	15	16	0843	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa audio visual.
4	1	04	15	16	0844	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro *(microform)*.
4	1	04	15	16	0845	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya.
4	1	04	15	16	0846	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi.
4	1	04	15	16	0847	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli.
4	1	04	15	16	0848	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran.
4	1	04	15	16	0849	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
4	1	04	15	16	0850	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik.
4	1	04	15	16	0851	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya.
4	1	04	15	16	0852	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (*graphic material*).
4	1	04	15	16	0853	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (*graphic material*) lainnya.
4	1	04	15	16	0854	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita.*
4	1	04	15	16	0855	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* lainnya.
4	1	04	15	16	0856	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt.*
4	1	04	15	16	0857	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* lainnya.
4	1	04	15	16	0858	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik.
4	1	04	15	16	0859	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan.
4	1	04	15	16	0860	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian.
4	1	04	15	16	0861	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya.
4	1	04	15	16	0862	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Pahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0863	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
4	1	04	15	16	0864	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan.
4	1	04	15	16	0865	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya.
4	1	04	15	16	0866	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga.
4	1	04	15	16	0867	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya.
4	1	04	15	16	0868	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman.
4	1	04	15	16	0869	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut.
4	1	04	15	16	0870	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang.
4	1	04	15	16	0871	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya.
4	1	04	15	16	0872	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong.
4	1	04	15	16	0873	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah.
4	1	04	15	16	0874	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas.
4	1	04	15	16	0875	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya.
4	1	04	15	16	0876	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya.
4	1	04	15	16	0877	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya.
4	1	04	15	16	0878	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Crustea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *crustea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
4	1	04	15	16	0879	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya).
4	1	04	15	16	0880	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Coelenterata* Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
4	1	04	15	16	0881	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
4	1	04	15	16	0882	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
4	1	04	15	16	0883	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya).
4	1	04	15	16	0884	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya).
4	1	04	15	16	0885	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
4	1	04	15	16	0886	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya.
4	1	04	15	16	0887	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0888	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi.
4	1	04	15	16	0889	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi.
4	1	04	15	16	0890	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi.
4	1	04	15	16	0891	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi.
4	1	04	15	16	0892	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi.
4	1	04	15	16	0893	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Fosil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa fosil.
4	1	04	15	16	0894	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya.
4	1	04	15	16	0895	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*goodwill*.
4	1	04	15	16	0896	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise.*
4	1	04	15	16	0897	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak cipta.
4	1	04	15	16	0898	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak paten.
4	1	04	15	16	0899	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*software*.
4	1	04	15	16	0900	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-kajian.
4	1	04	15	16	0901	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0902	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
4	1	04	15	16	0903	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
4	1	04	15	16	0904	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural.
4	1	04	15	16	0905	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural.
4	1	04	15	16	0906	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung.
4	1	04	15	16	0907	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior.
4	1	04	15	16	0908	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya.
4	1	04	15	16	0909	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik.
4	1	04	15	16	0910	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan.
4	1	04	15	16	0911	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air.
4	1	04	15	16	0912	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi.
4	1	04	15	16	0913	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan.
4	1	04	15	16	0914	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi.
4	1	04	15	16	0915	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi.
4	1	04	15	16	0916	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya.
4	1	04	15	16	0917	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan.
4	1	04	15	16	0918	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah.
4	1	04	15	16	0919	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape*.
4	1	04	15	16	0920	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang.
4	1	04	15	16	0921	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan arsitektur.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0922	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung.
4	1	04	15	16	0923	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi.
4	1	04	15	16	0924	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air.
4	1	04	15	16	0925	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
4	1	04	15	16	0926	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang.
4	1	04	15	16	0927	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika.
4	1	04	15	16	0928	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah.
4	1	04	15	16	0929	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah.
4	1	04	15	16	0930	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta.
4	1	04	15	16	0931	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0932	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal.
4	1	04	15	16	0933	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal.
4	1	04	15	16	0934	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal.
4	1	04	15	16	0935	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan.
4	1	04	15	16	0936	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan.
4	1	04	15	16	0937	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan.
4	1	04	15	16	0938	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi.
4	1	04	15	16	0939	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajamen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan.
4	1	04	15	16	0940	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya.
4	1	04	15	16	0941	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0942	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.
4	1	04	15	16	0943	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (*Engineering*) Terpadu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa (*engineering*) terpadu.
4	1	04	15	16	0944	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan.
4	1	04	15	16	0945	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi.
4	1	04	15	16	0946	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika.
4	1	04	15	16	0947	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan.
4	1	04	15	16	0948	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi.
4	1	04	15	16	0949	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan.
4	1	04	15	16	0950	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan.
4	1	04	15	16	0951	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0952	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan.
4	1	04	15	16	0953	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri.
4	1	04	15	16	0954	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei.
4	1	04	15	16	0955	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik.
4	1	04	15	16	0956	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen.
4	1	04	15	16	0957	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus.
4	1	04	15	16	0958	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata.
4	1	04	15	16	0959	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata.
4	1	04	15	16	0960	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata.
4	1	04	15	16	0961	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan.
4	1	04	15	16	0962	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan.
4	1	04	15	16	0963	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan.
4	1	04	15	16	0964	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan.
4	1	04	15	16	0965	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan.
4	1	04	15	16	0966	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment*) Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur transportasi.
4	1	04	15	16	0967	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur jalan.
4	1	04	15	16	0968	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
4	1	04	15	16	0969	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment)* Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur air minum.
4	1	04	15	16	0970	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility paymen*t)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat.
4	1	04	15	16	0971	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment)* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	0972	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
4	1	04	15	16	0973	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment)* infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
4	1	04	15	16	0974	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur ketenagalistrikan.
4	1	04	15	16	0975	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan.
4	1	04	15	16	0976	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur konservasi energi.
4	1	04	15	16	0977	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment)*-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur fasilitasperkotaan.
4	1	04	15	16	0978	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur fasilitas pendidikan.
4	1	04	15	16	0979	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian.
4	1	04	15	16	0980	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Kawasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur kawasan.
4	1	04	15	16	0981	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur pariwisata.
4	1	04	15	16	0982	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur kesehatan.
4	1	04	15	16	0983	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur lembaga pemasyarakatan.
4	1	04	15	16	0984	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur perumahan rakyat.
4	1	04	15	16	0985	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1.
4	1	04	15	16	0986	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2.
4	1	04	15	16	0987	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3.
4	1	04	15	16	0988	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-kursus singkat/pelatihan.
4	1	04	15	16	0989	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-sosialisasi.
4	1	04	15	16	0990	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-bimbingan teknis.
4	1	04	15	16	0991	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-diklat kepemimpinan.
4	1	04	15	16	0992	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
4	1	04	15	16	0993	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non asn atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
4	1	04	15	16	0994	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non asn atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4	1	04	15	16	0995	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non asn atas pemungutan pajak air permukaan.
4	1	04	15	16	0996	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok.
4	1	04	15	16	0997	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel.
4	1	04	15	16	0998	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran.
4	1	04	15	16	0999	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan.
4	1	04	15	16	1000	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame.
4	1	04	15	16	1001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	1002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir.
4	1	04	15	16	1003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah.
4	1	04	15	16	1004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet.
4	1	04	15	16	1005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
4	1	04	15	16	1006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4	1	04	15	16	1007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	04	15	16	1008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
4	1	04	15	16	1009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	04	15	16	1010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	1011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	1	04	15	16	1012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
4	1	04	15	16	1013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
4	1	04	15	16	1014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
4	1	04	15	16	1015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
4	1	04	15	16	1016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
4	1	04	15	16	1017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
4	1	04	15	16	1018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	1019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
4	1	04	15	16	1020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	04	15	16	1021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
4	1	04	15	16	1022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
4	1	04	15	16	1023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan.
4	1	04	15	16	1024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
4	1	04	15	16	1025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
4	1	04	15	16	1026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	1027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
4	1	04	15	16	1028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
4	1	04	15	16	1029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
4	1	04	15	16	1030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air.
4	1	04	15	16	1031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
4	1	04	15	16	1032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
4	1	04	15	16	1033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
4	1	04	15	16	1034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	16	1035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
4	1	04	15	16	1036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
4	1	04	15	16	1037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
4	1	04	15	16	1038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
4	1	04	15	16	1039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing.
4	1	04	15	16	1040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
4	1	04	15	17		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan
4	1	04	15	17	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
4	1	04	15	17	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
4	1	04	15	17	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
4	1	04	15	17	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
4	1	04	15	17	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
4	1	04	15	17	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
4	1	04	15	17	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah.
4	1	04	15	17	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering.
4	1	04	15	17	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
4	1	04	15	17	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan.
4	1	04	15	17	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus.
4	1	04	15	17	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
4	1	04	15	17	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
4	1	04	15	17	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
4	1	04	15	17	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
4	1	04	15	17	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
4	1	04	15	17	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
4	1	04	15	17	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
4	1	04	15	17	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
4	1	04	15	17	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
4	1	04	15	17	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
4	1	04	15	17	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
4	1	04	15	17	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
4	1	04	15	17	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
4	1	04	15	17	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
4	1	04	15	17	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam.
4	1	04	15	17	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman.
4	1	04	15	17	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
4	1	04	15	17	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
4	1	04	15	17	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
4	1	04	15	17	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung.
4	1	04	15	17	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-*emplasment.*
4	1	04	15	17	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*tractor.*
4	1	04	15	17	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*grader.*
4	1	04	15	17	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*excavator.*
4	1	04	15	17	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*pile driver.*
4	1	04	15	17	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*hauler.*
4	1	04	15	17	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment.*
4	1	04	15	17	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment.*
4	1	04	15	17	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
4	1	04	15	17	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*loader.*
4	1	04	15	17	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses.
4	1	04	15	17	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
4	1	04	15	17	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*dredger.*
4	1	04	15	17	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*floating excavator.*
4	1	04	15	17	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger.*
4	1	04	15	17	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
4	1	04	15	17	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
4	1	04	15	17	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
4	1	04	15	17	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik.
4	1	04	15	17	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*feeder.*
4	1	04	15	17	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*compressor.*
4	1	04	15	17	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set.*
4	1	04	15	17	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa.
4	1	04	15	17	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor.
4	1	04	15	17	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
4	1	04	15	17	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
4	1	04	15	17	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator.*
4	1	04	15	17	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
4	1	04	15	17	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin *tatoo.*
4	1	04	15	17	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
4	1	04	15	17	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering*.
4	1	04	15	17	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
4	1	04	15	17	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
4	1	04	15	17	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
4	1	04	15	17	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
4	1	04	15	17	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
4	1	04	15	17	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
4	1	04	15	17	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
4	1	04	15	17	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
4	1	04	15	17	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
4	1	04	15	17	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
4	1	04	15	17	0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
4	1	04	15	17	0080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
4	1	04	15	17	0081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
4	1	04	15	17	0082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya.
4	1	04	15	17	0083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
4	1	04	15	17	0084	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
4	1	04	15	17	0085	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
4	1	04	15	17	0087	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
4	1	04	15	17	0088	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
4	1	04	15	17	0089	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
4	1	04	15	17	0090	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
4	1	04	15	17	0091	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
4	1	04	15	17	0092	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
4	1	04	15	17	0093	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
4	1	04	15	17	0094	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0095	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
4	1	04	15	17	0096	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
4	1	04	15	17	0097	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis.
4	1	04	15	17	0098	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
4	1	04	15	17	0099	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
4	1	04	15	17	0100	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
4	1	04	15	17	0101	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
4	1	04	15	17	0102	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
4	1	04	15	17	0103	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
4	1	04	15	17	0104	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
4	1	04	15	17	0105	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
4	1	04	15	17	0106	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis.
4	1	04	15	17	0107	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
4	1	04	15	17	0108	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*).
4	1	04	15	17	0109	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*).
4	1	04	15	17	0110	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
4	1	04	15	17	0111	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
4	1	04	15	17	0112	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
4	1	04	15	17	0113	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
4	1	04	15	17	0114	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting*.
4	1	04	15	17	0115	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
4	1	04	15	17	0116	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
4	1	04	15	17	0117	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
4	1	04	15	17	0118	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
4	1	04	15	17	0119	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
4	1	04	15	17	0120	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
4	1	04	15	17	0121	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
4	1	04	15	17	0122	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*.
4	1	04	15	17	0123	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester.*
4	1	04	15	17	0124	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
4	1	04	15	17	0125	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
4	1	04	15	17	0126	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
4	1	04	15	17	0127	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
4	1	04	15	17	0128	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
4	1	04	15	17	0129	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
4	1	04	15	17	0130	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
4	1	04	15	17	0131	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
4	1	04	15	17	0132	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set.*
4	1	04	15	17	0133	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
4	1	04	15	17	0134	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0135	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
4	1	04	15	17	0136	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop*.
4	1	04	15	17	0137	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
4	1	04	15	17	0138	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
4	1	04	15	17	0139	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
4	1	04	15	17	0140	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
4	1	04	15	17	0141	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
4	1	04	15	17	0142	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
4	1	04	15	17	0143	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*.
4	1	04	15	17	0144	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0145	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
4	1	04	15	17	0146	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
4	1	04	15	17	0147	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
4	1	04	15	17	0148	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
4	1	04	15	17	0149	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
4	1	04	15	17	0150	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
4	1	04	15	17	0151	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
4	1	04	15	17	0152	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
4	1	04	15	17	0153	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
4	1	04	15	17	0154	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
4	1	04	15	17	0155	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
4	1	04	15	17	0156	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
4	1	04	15	17	0157	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
4	1	04	15	17	0158	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*).
4	1	04	15	17	0159	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
4	1	04	15	17	0160	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
4	1	04	15	17	0161	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
4	1	04	15	17	0162	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
4	1	04	15	17	0163	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
4	1	04	15	17	0164	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0165	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
4	1	04	15	17	0166	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
4	1	04	15	17	0167	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
4	1	04	15	17	0168	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
4	1	04	15	17	0169	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
4	1	04	15	17	0170	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio,komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
4	1	04	15	17	0171	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
4	1	04	15	17	0172	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
4	1	04	15	17	0173	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone.*
4	1	04	15	17	0174	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
4	1	04	15	17	0175	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
4	1	04	15	17	0176	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
4	1	04	15	17	0177	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
4	1	04	15	17	0178	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
4	1	04	15	17	0179	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
4	1	04	15	17	0180	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
4	1	04	15	17	0181	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
4	1	04	15	17	0182	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
4	1	04	15	17	0183	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0184	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
4	1	04	15	17	0185	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
4	1	04	15	17	0186	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
4	1	04	15	17	0187	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
4	1	04	15	17	0188	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
4	1	04	15	17	0189	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
4	1	04	15	17	0190	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
4	1	04	15	17	0191	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
4	1	04	15	17	0192	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0193	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
4	1	04	15	17	0194	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
4	1	04	15	17	0195	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF.
4	1	04	15	17	0196	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
4	1	04	15	17	0197	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
4	1	04	15	17	0198	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
4	1	04	15	17	0199	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
4	1	04	15	17	0200	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave TVRO.
4	1	04	15	17	0201	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0202	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena.*
4	1	04	15	17	0203	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* /menara antena.
4	1	04	15	17	0204	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder.*
4	1	04	15	17	0205	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control.*
4	1	04	15	17	0206	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment.*
4	1	04	15	17	0207	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
4	1	04	15	17	0208	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
4	1	04	15	17	0209	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
4	1	04	15	17	0210	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF
4	1	04	15	17	0211	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
4	1	04	15	17	0212	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
4	1	04	15	17	0213	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
4	1	04	15	17	0214	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
4	1	04	15	17	0215	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
4	1	04	15	17	0216	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
4	1	04	15	17	0217	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
4	1	04	15	17	0218	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
4	1	04	15	17	0219	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0220	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
4	1	04	15	17	0221	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
4	1	04	15	17	0222	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
4	1	04	15	17	0223	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
4	1	04	15	17	0224	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
4	1	04	15	17	0225	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
4	1	04	15	17	0226	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
4	1	04	15	17	0227	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0228	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
4	1	04	15	17	0229	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
4	1	04	15	17	0230	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
4	1	04	15	17	0231	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
4	1	04	15	17	0232	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*.
4	1	04	15	17	0233	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range (VOR)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range (*VOR).
4	1	04	15	17	0234	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment (DME)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
4	1	04	15	17	0235	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
4	1	04	15	17	0236	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0237	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
4	1	04	15	17	0238	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
4	1	04	15	17	0239	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
4	1	04	15	17	0240	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
4	1	04	15	17	0241	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
4	1	04	15	17	0242	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
4	1	04	15	17	0243	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
4	1	04	15	17	0244	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
4	1	04	15	17	0245	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
4	1	04	15	17	0246	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
4	1	04	15	17	0247	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary.*
4	1	04	15	17	0248	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
4	1	04	15	17	0249	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
4	1	04	15	17	0250	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis.
4	1	04	15	17	0251	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
4	1	04	15	17	0252	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
4	1	04	15	17	0253	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic.*
4	1	04	15	17	0254	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy*.
4	1	04	15	17	0255	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0256	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
4	1	04	15	17	0257	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
4	1	04	15	17	0258	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
4	1	04	15	17	0259	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
4	1	04	15	17	0260	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
4	1	04	15	17	0261	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
4	1	04	15	17	0262	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
4	1	04	15	17	0263	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
4	1	04	15	17	0264	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
4	1	04	15	17	0265	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0266	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
4	1	04	15	17	0267	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
4	1	04	15	17	0268	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
4	1	04	15	17	0269	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
4	1	04	15	17	0270	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
4	1	04	15	17	0271	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
4	1	04	15	17	0272	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
4	1	04	15	17	0273	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
4	1	04	15	17	0274	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
4	1	04	15	17	0275	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0276	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
4	1	04	15	17	0277	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
4	1	04	15	17	0278	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
4	1	04	15	17	0279	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
4	1	04	15	17	0280	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
4	1	04	15	17	0281	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
4	1	04	15	17	0282	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
4	1	04	15	17	0283	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
4	1	04	15	17	0284	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
4	1	04	15	17	0285	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0286	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
4	1	04	15	17	0287	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium *Immunologi*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium *immunologi*.
4	1	04	15	17	0288	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
4	1	04	15	17	0289	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
4	1	04	15	17	0290	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
4	1	04	15	17	0291	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
4	1	04	15	17	0292	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
4	1	04	15	17	0293	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
4	1	04	15	17	0294	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
4	1	04	15	17	0295	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0296	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
4	1	04	15	17	0297	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
4	1	04	15	17	0298	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
4	1	04	15	17	0299	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
4	1	04	15	17	0300	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
4	1	04	15	17	0301	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
4	1	04	15	17	0302	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
4	1	04	15	17	0303	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
4	1	04	15	17	0304	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
4	1	04	15	17	0305	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0306	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
4	1	04	15	17	0307	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
4	1	04	15	17	0308	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
4	1	04	15	17	0309	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
4	1	04	15	17	0310	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
4	1	04	15	17	0311	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
4	1	04	15	17	0312	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
4	1	04	15	17	0313	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
4	1	04	15	17	0314	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
4	1	04	15	17	0315	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
4	1	04	15	17	0316	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
4	1	04	15	17	0317	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
4	1	04	15	17	0318	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
4	1	04	15	17	0319	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
4	1	04	15	17	0320	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
4	1	04	15	17	0321	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
4	1	04	15	17	0322	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
4	1	04	15	17	0323	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
4	1	04	15	17	0324	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
4	1	04	15	17	0325	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
4	1	04	15	17	0326	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
4	1	04	15	17	0327	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
4	1	04	15	17	0328	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
4	1	04	15	17	0329	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
4	1	04	15	17	0330	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
4	1	04	15	17	0331	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
4	1	04	15	17	0332	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
4	1	04	15	17	0333	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
4	1	04	15	17	0334	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0335	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
4	1	04	15	17	0336	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
4	1	04	15	17	0337	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument*.
4	1	04	15	17	0338	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/Sensor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* /sensor.
4	1	04	15	17	0339	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool.*
4	1	04	15	17	0340	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic* /utensils.
4	1	04	15	17	0341	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment.*
4	1	04	15	17	0342	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
4	1	04	15	17	0343	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
4	1	04	15	17	0344	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
4	1	04	15	17	0345	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
4	1	04	15	17	0346	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
4	1	04	15	17	0347	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
4	1	04	15	17	0348	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
4	1	04	15	17	0349	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
4	1	04	15	17	0350	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
4	1	04	15	17	0351	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
4	1	04	15	17	0352	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0353	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
4	1	04	15	17	0354	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
4	1	04	15	17	0355	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
4	1	04	15	17	0356	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
4	1	04	15	17	0357	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK..
4	1	04	15	17	0358	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
4	1	04	15	17	0359	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector.*
4	1	04	15	17	0360	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*
4	1	04	15	17	0361	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0362	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display*.
4	1	04	15	17	0363	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply.*
4	1	04	15	17	0364	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device.*
4	1	04	15	17	0365	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics.*
4	1	04	15	17	0366	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator.*
4	1	04	15	17	0367	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system.*
4	1	04	15	17	0368	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
4	1	04	15	17	0369	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
4	1	04	15	17	0370	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
4	1	04	15	17	0371	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
4	1	04	15	17	0372	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
4	1	04	15	17	0373	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
4	1	04	15	17	0374	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
4	1	04	15	17	0375	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment*.
4	1	04	15	17	0376	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test (NDT) Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test (NDT) device.*
4	1	04	15	17	0377	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
4	1	04	15	17	0378	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya- *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
4	1	04	15	17	0379	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0380	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
4	1	04	15	17	0381	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
4	1	04	15	17	0382	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
4	1	04	15	17	0383	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
4	1	04	15	17	0384	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
4	1	04	15	17	0385	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
4	1	04	15	17	0386	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*
4	1	04	15	17	0387	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
4	1	04	15	17	0388	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0389	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes.*
4	1	04	15	17	0390	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
4	1	04	15	17	0391	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop.*
4	1	04	15	17	0392	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop.*
4	1	04	15	17	0393	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop.*
4	1	04	15	17	0394	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop.*
4	1	04	15	17	0395	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop.*
4	1	04	15	17	0396	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop.*
4	1	04	15	17	0397	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0398	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB.
4	1	04	15	17	0399	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
4	1	04	15	17	0400	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
4	1	04	15	17	0401	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
4	1	04	15	17	0402	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
4	1	04	15	17	0403	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
4	1	04	15	17	0404	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
4	1	04	15	17	0405	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
4	1	04	15	17	0406	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
4	1	04	15	17	0407	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
4	1	04	15	17	0408	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
4	1	04	15	17	0409	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
4	1	04	15	17	0410	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
4	1	04	15	17	0411	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
4	1	04	15	17	0439	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan.
4	1	04	15	17	0440	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-*personal computer*.
4	1	04	15	17	0441	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0442	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe*.
4	1	04	15	17	0443	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer.*
4	1	04	15	17	0444	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
4	1	04	15	17	0445	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
4	1	04	15	17	0446	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
4	1	04	15	17	0447	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
4	1	04	15	17	0448	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
4	1	04	15	17	0449	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
4	1	04	15	17	0450	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
4	1	04	15	17	0451	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*.
4	1	04	15	17	0452	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
4	1	04	15	17	0453	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
4	1	04	15	17	0454	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
4	1	04	15	17	0455	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
4	1	04	15	17	0456	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
4	1	04	15	17	0457	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
4	1	04	15	17	0458	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
4	1	04	15	17	0459	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
4	1	04	15	17	0460	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
4	1	04	15	17	0461	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
4	1	04	15	17	0462	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0463	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
4	1	04	15	17	0464	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
4	1	04	15	17	0465	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
4	1	04	15	17	0466	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
4	1	04	15	17	0467	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
4	1	04	15	17	0468	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air.
4	1	04	15	17	0469	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam*.
4	1	04	15	17	0470	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax*.
4	1	04	15	17	0471	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
4	1	04	15	17	0472	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0473	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
4	1	04	15	17	0474	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
4	1	04	15	17	0475	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
4	1	04	15	17	0476	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
4	1	04	15	17	0477	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
4	1	04	15	17	0478	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
4	1	04	15	17	0479	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
4	1	04	15	17	0480	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
4	1	04	15	17	0481	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
4	1	04	15	17	0482	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
4	1	04	15	17	0483	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
4	1	04	15	17	0484	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
4	1	04	15	17	0485	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
4	1	04	15	17	0486	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
4	1	04	15	17	0487	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong
4	1	04	15	17	0488	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian.
4	1	04	15	17	0489	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air.
4	1	04	15	17	0490	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
4	1	04	15	17	0491	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
4	1	04	15	17	0492	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
4	1	04	15	17	0493	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
4	1	04	15	17	0494	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
4	1	04	15	17	0495	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
4	1	04	15	17	0496	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.
4	1	04	15	17	0497	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
4	1	04	15	17	0498	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
4	1	04	15	17	0499	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
4	1	04	15	17	0500	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
4	1	04	15	17	0501	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment*.
4	1	04	15	17	0502	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0503	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
4	1	04	15	17	0504	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
4	1	04	15	17	0505	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
4	1	04	15	17	0506	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
4	1	04	15	17	0507	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
4	1	04	15	17	0508	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
4	1	04	15	17	0509	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
4	1	04	15	17	0510	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
4	1	04	15	17	0511	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0512	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
4	1	04	15	17	0513	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment.*
4	1	04	15	17	0514	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment.*
4	1	04	15	17	0515	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment.*
4	1	04	15	17	0516	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment.*
4	1	04	15	17	0517	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment.*
4	1	04	15	17	0518	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
4	1	04	15	17	0519	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
4	1	04	15	17	0520	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0521	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
4	1	04	15	17	0522	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
4	1	04	15	17	0523	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
4	1	04	15	17	0524	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*
4	1	04	15	17	0525	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment*
4	1	04	15	17	0526	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
4	1	04	15	17	0527	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
4	1	04	15	17	0528	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
4	1	04	15	17	0529	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
4	1	04	15	17	0530	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light.*
4	1	04	15	17	0531	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator (VASI)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator (VASI)*
4	1	04	15	17	0532	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light*.
4	1	04	15	17	0533	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light (REILS)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS).
4	1	04	15	17	0534	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal*.
4	1	04	15	17	0535	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights.*
4	1	04	15	17	0536	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
4	1	04	15	17	0537	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
4	1	04	15	17	0538	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
4	1	04	15	17	0539	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0540	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
4	1	04	15	17	0541	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
4	1	04	15	17	0542	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air.
4	1	04	15	17	0543	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
4	1	04	15	17	0544	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
4	1	04	15	17	0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
4	1	04	15	17	0546	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
4	1	04	15	17	0547	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
4	1	04	15	17	0548	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
4	1	04	15	17	0549	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
4	1	04	15	17	0550	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
4	1	04	15	17	0551	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
4	1	04	15	17	0552	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
4	1	04	15	17	0553	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
4	1	04	15	17	0554	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
4	1	04	15	17	0555	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
4	1	04	15	17	0556	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
4	1	04	15	17	0557	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
4	1	04	15	17	0558	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool.
4	1	04	15	17	0559	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
4	1	04	15	17	0560	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
4	1	04	15	17	0561	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
4	1	04	15	17	0562	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
4	1	04	15	17	0563	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
4	1	04	15	17	0564	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
4	1	04	15	17	0565	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
4	1	04	15	17	0566	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0567	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
4	1	04	15	17	0568	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
4	1	04	15	17	0569	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
4	1	04	15	17	0570	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
4	1	04	15	17	0571	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI)
4	1	04	15	17	0572	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
4	1	04	15	17	0573	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
4	1	04	15	17	0574	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
4	1	04	15	17	0575	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
4	1	04	15	17	0576	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
4	1	04	15	17	0577	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
4	1	04	15	17	0578	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
4	1	04	15	17	0579	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
4	1	04	15	17	0580	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
4	1	04	15	17	0581	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
4	1	04	15	17	0582	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
4	1	04	15	17	0583	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
4	1	04	15	17	0584	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
4	1	04	15	17	0585	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
4	1	04	15	17	0586	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
4	1	04	15	17	0587	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
4	1	04	15	17	0588	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
4	1	04	15	17	0589	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun,.
4	1	04	15	17	0590	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
4	1	04	15	17	0591	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
4	1	04	15	17	0592	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
4	1	04	15	17	0593	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
4	1	04	15	17	0594	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0595	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
4	1	04	15	17	0596	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
4	1	04	15	17	0597	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
4	1	04	15	17	0598	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
4	1	04	15	17	0599	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
4	1	04	15	17	0600	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
4	1	04	15	17	0601	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
4	1	04	15	17	0602	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
4	1	04	15	17	0603	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
4	1	04	15	17	0604	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
4	1	04	15	17	0605	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
4	1	04	15	17	0606	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
4	1	04	15	17	0607	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
4	1	04	15	17	0608	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
4	1	04	15	17	0609	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
4	1	04	15	17	0610	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
4	1	04	15	17	0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
4	1	04	15	17	0612	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
4	1	04	15	17	0613	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
4	1	04	15	17	0614	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0615	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
4	1	04	15	17	0616	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
4	1	04	15	17	0617	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
4	1	04	15	17	0618	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
4	1	04	15	17	0619	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
4	1	04	15	17	0620	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
4	1	04	15	17	0621	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
4	1	04	15	17	0622	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
4	1	04	15	17	0623	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
4	1	04	15	17	0624	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0625	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
4	1	04	15	17	0626	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
4	1	04	15	17	0627	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
4	1	04	15	17	0628	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
4	1	04	15	17	0629	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
4	1	04	15	17	0630	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
4	1	04	15	17	0631	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
4	1	04	15	17	0632	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
4	1	04	15	17	0633	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
4	1	04	15	17	0634	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0635	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
4	1	04	15	17	0636	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
4	1	04	15	17	0637	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
4	1	04	15	17	0638	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
4	1	04	15	17	0639	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
4	1	04	15	17	0640	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
4	1	04	15	17	0641	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
4	1	04	15	17	0642	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
4	1	04	15	17	0643	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
4	1	04	15	17	0644	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
4	1	04	15	17	0645	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
4	1	04	15	17	0646	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
4	1	04	15	17	0647	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
4	1	04	15	17	0648	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
4	1	04	15	17	0649	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
4	1	04	15	17	0650	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
4	1	04	15	17	0651	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
4	1	04	15	17	0652	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
4	1	04	15	17	0653	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
4	1	04	15	17	0654	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
4	1	04	15	17	0655	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
4	1	04	15	17	0656	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
4	1	04	15	17	0657	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
4	1	04	15	17	0658	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
4	1	04	15	17	0659	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
4	1	04	15	17	0660	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
4	1	04	15	17	0661	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
4	1	04	15	17	0662	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
4	1	04	15	17	0663	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
4	1	04	15	17	0664	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
4	1	04	15	17	0665	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
4	1	04	15	17	0666	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
4	1	04	15	17	0667	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0668	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
4	1	04	15	17	0669	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
4	1	04	15	17	0670	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
4	1	04	15	17	0671	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku.
4	1	04	15	17	0672	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
4	1	04	15	17	0673	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku.
4	1	04	15	17	0674	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku.
4	1	04	15	17	0675	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0676	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya.
4	1	04	15	17	0677	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
4	1	04	15	17	0678	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
4	1	04	15	17	0679	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
4	1	04	15	17	0680	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
4	1	04	15	17	0681	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
4	1	04	15	17	0682	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
4	1	04	15	17	0683	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
4	1	04	15	17	0684	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
4	1	04	15	17	0685	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0686	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
4	1	04	15	17	0687	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
4	1	04	15	17	0688	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
4	1	04	15	17	0689	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
4	1	04	15	17	0690	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
4	1	04	15	17	0691	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
4	1	04	15	17	0692	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
4	1	04	15	17	0693	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
4	1	04	15	17	0694	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
4	1	04	15	17	0695	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0696	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
4	1	04	15	17	0697	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
4	1	04	15	17	0698	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
4	1	04	15	17	0699	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
4	1	04	15	17	0700	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
4	1	04	15	17	0701	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
4	1	04	15	17	0702	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
4	1	04	15	17	0703	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
4	1	04	15	17	0704	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
4	1	04	15	17	0705	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
4	1	04	15	17	0706	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
4	1	04	15	17	0707	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
4	1	04	15	17	0708	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
4	1	04	15	17	0709	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
4	1	04	15	17	0710	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
4	1	04	15	17	0711	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
4	1	04	15	17	0712	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
4	1	04	15	17	0713	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
4	1	04	15	17	0714	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
4	1	04	15	17	0715	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
4	1	04	15	17	0716	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
4	1	04	15	17	0717	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
4	1	04	15	17	0718	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
4	1	04	15	17	0719	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
4	1	04	15	17	0720	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
4	1	04	15	17	0721	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
4	1	04	15	17	0722	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
4	1	04	15	17	0723	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0724	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
4	1	04	15	17	0725	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
4	1	04	15	17	0726	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
4	1	04	15	17	0727	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
4	1	04	15	17	0728	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
4	1	04	15	17	0729	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
4	1	04	15	17	0730	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
4	1	04	15	17	0731	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
4	1	04	15	17	0732	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
4	1	04	15	17	0733	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0734	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
4	1	04	15	17	0735	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
4	1	04	15	17	0736	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
4	1	04	15	17	0737	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
4	1	04	15	17	0738	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
4	1	04	15	17	0739	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
4	1	04	15	17	0740	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
4	1	04	15	17	0741	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
4	1	04	15	17	0742	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
4	1	04	15	17	0743	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
4	1	04	15	17	0744	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
4	1	04	15	17	0745	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
4	1	04	15	17	0746	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
4	1	04	15	17	0747	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
4	1	04	15	17	0748	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
4	1	04	15	17	0749	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
4	1	04	15	17	0750	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
4	1	04	15	17	0751	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
4	1	04	15	17	0752	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
4	1	04	15	17	0753	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0754	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
4	1	04	15	17	0755	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
4	1	04	15	17	0756	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
4	1	04	15	17	0757	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
4	1	04	15	17	0758	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*).
4	1	04	15	17	0759	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
4	1	04	15	17	0760	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
4	1	04	15	17	0761	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
4	1	04	15	17	0762	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.
4	1	04	15	17	0763	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
4	1	04	15	17	0764	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik.
4	1	04	15	17	0765	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
4	1	04	15	17	0766	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*).
4	1	04	15	17	0767	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya.
4	1	04	15	17	0768	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.*
4	1	04	15	17	0769	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya.
4	1	04	15	17	0770	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt*.
4	1	04	15	17	0771	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt - tarscalt* lainnya.
4	1	04	15	17	0772	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0773	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
4	1	04	15	17	0774	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
4	1	04	15	17	0775	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
4	1	04	15	17	0776	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
4	1	04	15	17	0777	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
4	1	04	15	17	0778	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
4	1	04	15	17	0779	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
4	1	04	15	17	0780	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0781	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
4	1	04	15	17	0782	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
4	1	04	15	17	0783	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
4	1	04	15	17	0784	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
4	1	04	15	17	0785	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
4	1	04	15	17	0786	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong.
4	1	04	15	17	0787	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah.
4	1	04	15	17	0788	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas.
4	1	04	15	17	0789	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya.
4	1	04	15	17	0790	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0791	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.
4	1	04	15	17	0792	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
4	1	04	15	17	0793	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
4	1	04	15	17	0794	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
4	1	04	15	17	0795	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
4	1	04	15	17	0796	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
4	1	04	15	17	0797	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
4	1	04	15	17	0798	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	17	0799	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
4	1	04	15	17	0800	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
4	1	04	15	17	0801	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.
4	1	04	15	17	0802	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
4	1	04	15	17	0803	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi.
4	1	04	15	17	0804	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
4	1	04	15	17	0805	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
4	1	04	15	17	0806	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
4	1	04	15	17	0807	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
4	1	04	15	17	0808	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
4	1	04	15	17	0809	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill*.
4	1	04	15	17	0810	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*.
4	1	04	15	17	0811	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta.
4	1	04	15	17	0812	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten.
4	1	04	15	17	0813	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software*.
4	1	04	15	17	0814	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian.
4	1	04	15	17	0815	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
4	1	04	15	17	0816	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
4	1	04	15	17	0817	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
4	1	04	15	18		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
4	1	04	15	18	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-hadiah yang bersifat perlombaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	18	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penghargaan atas Suatu Prestasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penghargaan atas suatu prestasi.
4	1	04	15	18	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-beasiswa.
4	1	04	15	18	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
4	1	04	15	18	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
4	1	04	15	18	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
4	1	04	15	18	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Santunan Kematian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-santunan kematian.
4	1	04	15	18	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
4	1	04	15	18	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada masyarakat.
4	1	04	15	19		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
4	1	04	15	19	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penunjang otonomi khusus*).
4	1	04	15	20		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
4	1	04	15	20	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	20	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
4	1	04	15	20	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
4	1	04	15	20	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
4	1	04	15	20	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
4	1	04	15	20	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
4	1	04	15	21		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
4	1	04	15	21	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah-jangka pendek.
4	1	04	15	22		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
4	1	04	15	22	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka pendek.
4	1	04	15	22	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka menengah.
4	1	04	15	22	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka panjang.
4	1	04	15	22	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek.
4	1	04	15	22	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka menengah.
4	1	04	15	22	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka panjang.
4	1	04	15	22	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka pendek.
4	1	04	15	22	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka menengah.
4	1	04	15	22	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka panjang.
4	1	04	15	23		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
4	1	04	15	23	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek.
4	1	04	15	23	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.
4	1	04	15	23	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang.
4	1	04	15	23	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka pendek.
4	1	04	15	23	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka menengah.
4	1	04	15	23	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka panjang.
4	1	04	15	23	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka pendek.
4	1	04	15	23	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah.
4	1	04	15	23	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka panjang.
4	1	04	15	24		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
4	1	04	15	24	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi).
4	1	04	15	25		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD
4	1	04	15	25	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek.
4	1	04	15	25	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah.
4	1	04	15	25	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
4	1	04	15	26		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN
4	1	04	15	26	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMN.
4	1	04	15	27		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD
4	1	04	15	27	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMD.
4	1	04	15	28		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
4	1	04	15	28	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.
4	1	04	15	29		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi
4	1	04	15	29	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada koperasi.
4	1	04	15	30		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
4	1	04	15	30	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
4	1	04	15	30	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
4	1	04	15	30	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat.
4	1	04	15	31		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
4	1	04	15	31	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.
4	1	04	15	31	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
4	1	04	15	31	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
4	1	04	15	32		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN
4	1	04	15	32	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada BUMN.
4	1	04	15	32	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada BUMN.
4	1	04	15	32	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada BUMN.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	33		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD
4	1	04	15	33	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada BUMD.
4	1	04	15	33	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada BUMD.
4	1	04	15	33	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada BUMD.
4	1	04	15	34		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
4	1	04	15	34	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4	1	04	15	34	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4	1	04	15	34	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4	1	04	15	34	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
4	1	04	15	34	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
4	1	04	15	34	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
4	1	04	15	34	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	34	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
4	1	04	15	34	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
4	1	04	15	34	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada koperasi.
4	1	04	15	34	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada koperasi.
4	1	04	15	34	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada koperasi.
4	1	04	15	35		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS
4	1	04	15	35	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri.
4	1	04	15	35	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta.
4	1	04	15	35	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta.
4	1	04	15	35	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdiksus swasta.
4	1	04	15	36		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
4	1	04	15	36	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
4	1	04	15	37		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
4	1	04	15	37	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	37	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
4	1	04	15	38		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
4	1	04	15	38	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.
4	1	04	15	38	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
4	1	04	15	39		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
4	1	04	15	39	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
4	1	04	15	39	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
4	1	04	15	40		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
4	1	04	15	40	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
4	1	04	15	40	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
4	1	04	15	41		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah
4	1	04	15	41	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
4	1	04	15	41	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
4	1	04	15	41	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
4	1	04	15	41	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
4	1	04	15	41	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
4	1	04	15	41	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
4	1	04	15	41	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah persil lainnya.
4	1	04	15	41	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah basah.
4	1	04	15	41	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah kering.
4	1	04	15	41	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah perkebunan.
4	1	04	15	41	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah hutan.
4	1	04	15	41	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah tandus.
4	1	04	15	41	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
4	1	04	15	41	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah pertanian.
4	1	04	15	41	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah pertambangan.
4	1	04	15	41	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah non persil lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	41	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan olahraga.
4	1	04	15	41	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan parkir.
4	1	04	15	41	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
4	1	04	15	41	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
4	1	04	15	41	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
4	1	04	15	41	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan terbang.
4	1	04	15	41	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk jalan.
4	1	04	15	41	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan air.
4	1	04	15	41	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
4	1	04	15	41	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
4	1	04	15	41	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
4	1	04	15	41	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk makam.
4	1	04	15	41	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk taman.
4	1	04	15	41	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk latihan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	41	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah daerah pertahanan.
4	1	04	15	41	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan PBB.
4	1	04	15	41	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah kampung.
4	1	04	15	41	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Emplasment
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-emplasment.
4	1	04	15	41	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-lapangan lainnya.
4	1	04	15	42		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar
4	1	04	15	42	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*tractor*.
4	1	04	15	42	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*grader*.
4	1	04	15	42	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*excavator*.
4	1	04	15	42	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*pile driver.*
4	1	04	15	42	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*hauler.*
4	1	04	15	42	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*asphalt equipment.*
4	1	04	15	42	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*compacting equipment.*
4	1	04	15	42	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
4	1	04	15	42	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*loader.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	42	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-alat pengangkat.
4	1	04	15	42	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-mesin proses.
4	1	04	15	42	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-alat besar darat lainnya.
4	1	04	15	42	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-*dredger*.
4	1	04	15	42	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-*floating excavator.*
4	1	04	15	42	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-*amphibi dredger.*
4	1	04	15	42	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-kapal tarik.
4	1	04	15	42	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-mesin proses apung.
4	1	04	15	42	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-alat besar apung lainnya.
4	1	04	15	42	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-alat penarik.
4	1	04	15	42	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*feeder*.
4	1	04	15	42	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*compressor*.
4	1	04	15	42	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*electric generating set.*
4	1	04	15	42	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-pompa.
4	1	04	15	42	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-mesin bor.
4	1	04	15	42	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
4	1	04	15	42	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-alat pengolahan air kotor.
4	1	04	15	42	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator.*
4	1	04	15	42	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipmen*t/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
4	1	04	15	42	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-mesin *tatoo*.
4	1	04	15	42	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
4	1	04	15	42	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-peralatan selam.
4	1	04	15	42	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-peralatan SAR *mountenering*.
4	1	04	15	42	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-peralatan intelijen.
4	1	04	15	42	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-alat bantu lainnya.
4	1	04	15	43		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan
4	1	04	15	43	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
4	1	04	15	43	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
4	1	04	15	43	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
4	1	04	15	43	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
4	1	04	15	43	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
4	1	04	15	43	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
4	1	04	15	43	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
4	1	04	15	43	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
4	1	04	15	43	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
4	1	04	15	43	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
4	1	04	15	43	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
4	1	04	15	43	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
4	1	04	15	43	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya.
4	1	04	15	43	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
4	1	04	15	43	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
4	1	04	15	43	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
4	1	04	15	43	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
4	1	04	15	43	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya.
4	1	04	15	43	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
4	1	04	15	43	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
4	1	04	15	43	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
4	1	04	15	43	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
4	1	04	15	43	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
4	1	04	15	43	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
4	1	04	15	44		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur
4	1	04	15	44	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
4	1	04	15	44	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
4	1	04	15	44	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
4	1	04	15	44	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis.
4	1	04	15	44	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
4	1	04	15	44	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
4	1	04	15	44	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
4	1	04	15	44	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan las.
4	1	04	15	44	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
4	1	04	15	44	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
4	1	04	15	44	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
4	1	04	15	44	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
4	1	04	15	44	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-bengkel servis.
4	1	04	15	44	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
4	1	04	15	44	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*).
4	1	04	15	44	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*).
4	1	04	15	44	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja.
4	1	04	15	44	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
4	1	04	15	44	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
4	1	04	15	44	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
4	1	04	15	44	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting*.
4	1	04	15	44	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
4	1	04	15	44	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
4	1	04	15	44	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur universal.
4	1	04	15	44	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
4	1	04	15	44	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
4	1	04	15	44	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
4	1	04	15	44	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat kalibrasi.
4	1	04	15	44	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-*oscilloscope*.
4	1	04	15	44	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Universal *Tester*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-universal *tester*.
4	1	04	15	44	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/pembanding.
4	1	04	15	44	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur lain-lain.
4	1	04	15	44	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat timbangan/biara.
4	1	04	15	44	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-anak timbangan/biara.
4	1	04	15	44	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-takaran kering.
4	1	04	15	44	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-takaran bahan bangunan.
4	1	04	15	44	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-takaran lainnya.
4	1	04	15	44	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
4	1	04	15	44	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-*specific set*.
4	1	04	15	44	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
4	1	04	15	44	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat pengukur penglihatan.
4	1	04	15	44	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	44	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur *instrument workshop.*
4	1	04	15	44	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur lainnya.
4	1	04	15	45		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian
4	1	04	15	45	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
4	1	04	15	45	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
4	1	04	15	45	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat panen.
4	1	04	15	45	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
4	1	04	15	45	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
4	1	04	15	45	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat *processing*.
4	1	04	15	45	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pasca panen.
4	1	04	15	45	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat produksi perikanan.
4	1	04	15	45	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat-alat peternakan.
4	1	04	15	45	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
4	1	04	15	46		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga
4	1	04	15	46	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-mesin ketik.
4	1	04	15	46	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
4	1	04	15	46	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
4	1	04	15	46	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
4	1	04	15	46	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-alat kantor lainnya.
4	1	04	15	46	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-mebel.
4	1	04	15	46	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
4	1	04	15	46	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pembersih.
4	1	04	15	46	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pendingin.
4	1	04	15	46	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat dapur.
4	1	04	15	46	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*).
4	1	04	15	46	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
4	1	04	15	46	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
4	1	04	15	46	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	46	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
4	1	04	15	46	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
4	1	04	15	46	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
4	1	04	15	46	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
4	1	04	15	46	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
4	1	04	15	47		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
4	1	04	15	47	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio audio.
4	1	04	15	47	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio video dan film.
4	1	04	15	47	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio gambar.
4	1	04	15	47	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan cetak.
4	1	04	15	47	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
4	1	04	15	47	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-alat studio lainnya.
4	1	04	15	47	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi *telephone*.
4	1	04	15	47	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	47	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
4	1	04	15	47	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
4	1	04	15	47	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
4	1	04	15	47	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
4	1	04	15	47	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat-alat sandi.
4	1	04	15	47	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
4	1	04	15	47	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
4	1	04	15	47	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
4	1	04	15	47	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
4	1	04	15	47	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
4	1	04	15	47	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
4	1	04	15	47	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
4	1	04	15	47	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
4	1	04	15	47	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
4	1	04	15	47	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
4	1	04	15	47	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
4	1	04	15	47	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
4	1	04	15	47	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
4	1	04	15	47	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
4	1	04	15	47	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF.
4	1	04	15	47	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF.
4	1	04	15	47	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF.
4	1	04	15	47	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF.
4	1	04	15	47	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
4	1	04	15	47	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* Terestrial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave* terestrial.
4	1	04	15	47	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
4	1	04	15	47	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	47	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Switcher Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*switcher* antena.
4	1	04	15	47	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Switcher* / Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*switcher* /menara antena.
4	1	04	15	47	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*feeder*.
4	1	04	15	47	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*humidity control.*
4	1	04	15	47	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-program *input equipment.*
4	1	04	15	47	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
4	1	04	15	47	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
4	1	04	15	47	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
4	1	04	15	47	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
4	1	04	15	47	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima.
4	1	04	15	47	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
4	1	04	15	47	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
4	1	04	15	47	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
4	1	04	15	47	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
4	1	04	15	47	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
4	1	04	15	47	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
4	1	04	15	47	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
4	1	04	15	47	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
4	1	04	15	47	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
4	1	04	15	47	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
4	1	04	15	47	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
4	1	04	15	47	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
4	1	04	15	47	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
4	1	04	15	47	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
4	1	04	15	47	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
4	1	04	15	47	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
4	1	04	15	47	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
4	1	04	15	47	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
4	1	04	15	47	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-sumber tenaga.
4	1	04	15	47	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
4	1	04	15	47	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system.*
4	1	04	15	47	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range (VOR)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range (VOR).*
4	1	04	15	47	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment (DME)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment (DME).*
4	1	04	15	47	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-radar.
4	1	04	15	47	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
4	1	04	15	47	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
4	1	04	15	47	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
4	1	04	15	48		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	48	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran umum.
4	1	04	15	48	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
4	1	04	15	48	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
4	1	04	15	48	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
4	1	04	15	48	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
4	1	04	15	48	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran THT.
4	1	04	15	48	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran mata.
4	1	04	15	48	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
4	1	04	15	48	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
4	1	04	15	48	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anak.
4	1	04	15	48	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
4	1	04	15	48	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis,.
4	1	04	15	48	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
4	1	04	15	48	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
4	1	04	15	48	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic*.
4	1	04	15	48	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy*.
4	1	04	15	48	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
4	1	04	15	48	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
4	1	04	15	48	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
4	1	04	15	48	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
4	1	04	15	48	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
4	1	04	15	48	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
4	1	04	15	48	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
4	1	04	15	48	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
4	1	04	15	48	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
4	1	04	15	48	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
4	1	04	15	48	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine.*
4	1	04	15	48	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
4	1	04	15	48	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran lainnya,.
4	1	04	15	48	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
4	1	04	15	48	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
4	1	04	15	48	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
4	1	04	15	48	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
4	1	04	15	48	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
4	1	04	15	49		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium
4	1	04	15	49	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
4	1	04	15	49	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
4	1	04	15	49	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
4	1	04	15	49	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
4	1	04	15	49	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
4	1	04	15	49	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	49	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
4	1	04	15	49	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
4	1	04	15	49	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
4	1	04	15	49	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
4	1	04	15	49	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
4	1	04	15	49	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
4	1	04	15	49	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
4	1	04	15	49	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
4	1	04	15	49	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium *Immunologi*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium *immunologi*.
4	1	04	15	49	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
4	1	04	15	49	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
4	1	04	15	49	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
4	1	04	15	49	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	49	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
4	1	04	15	49	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
4	1	04	15	49	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
4	1	04	15	49	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
4	1	04	15	49	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
4	1	04	15	49	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
4	1	04	15	49	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
4	1	04	15	49	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
4	1	04	15	49	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
4	1	04	15	49	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
4	1	04	15	49	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
4	1	04	15	49	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
4	1	04	15	49	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
4	1	04	15	49	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
4	1	04	15	49	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
4	1	04	15	49	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
4	1	04	15	49	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
4	1	04	15	49	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
4	1	04	15	49	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
4	1	04	15	49	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
4	1	04	15	49	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
4	1	04	15	49	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
4	1	04	15	49	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
4	1	04	15	49	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
4	1	04	15	49	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
4	1	04	15	49	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
4	1	04	15	49	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
4	1	04	15	49	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
4	1	04	15	49	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
4	1	04	15	49	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
4	1	04	15	49	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
4	1	04	15	49	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia,.
4	1	04	15	49	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
4	1	04	15	49	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
4	1	04	15	49	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
4	1	04	15	49	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
4	1	04	15	49	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	49	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
4	1	04	15	49	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
4	1	04	15	49	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
4	1	04	15	49	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
4	1	04	15	49	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
4	1	04	15	49	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
4	1	04	15	49	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
4	1	04	15	49	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
4	1	04	15	49	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument.*
4	1	04	15	49	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument *Probe*/Sensor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-instrument *probe*/sensor.
4	1	04	15	49	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool*.
4	1	04	15	49	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic*/Utensils
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic*/utensils.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	49	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory *Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-laboratory *safety equipment.*
4	1	04	15	49	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
4	1	04	15	49	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
4	1	04	15	49	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
4	1	04	15	49	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
4	1	04	15	49	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
4	1	04	15	49	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
4	1	04	15	49	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
4	1	04	15	49	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
4	1	04	15	49	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
4	1	04	15	49	0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	49	0080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
4	1	04	15	49	0081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
4	1	04	15	49	0082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
4	1	04	15	49	0083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
4	1	04	15	49	0084	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
4	1	04	15	49	0085	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
4	1	04	15	49	0086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
4	1	04	15	49	0087	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector.*
4	1	04	15	49	0088	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*
4	1	04	15	49	0089	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*
4	1	04	15	49	0090	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display.*
4	1	04	15	49	0091	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/*Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	49	0092	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/*Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device.*
4	1	04	15	49	0093	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics.*
4	1	04	15	49	0094	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*.
4	1	04	15	49	0095	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system.*
4	1	04	15	49	0096	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
4	1	04	15	49	0097	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
4	1	04	15	49	0098	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
4	1	04	15	49	0099	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
4	1	04	15	49	0100	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
4	1	04	15	49	0101	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
4	1	04	15	49	0102	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
4	1	04	15	49	0103	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal radiation *application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment.*
4	1	04	15	49	0104	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *radiation application and non destructive testing* laboratory lainnya-*non destructive test (NDT) device.*
4	1	04	15	49	0105	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
4	1	04	15	49	0106	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
4	1	04	15	49	0107	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
4	1	04	15	49	0108	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
4	1	04	15	49	0109	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
4	1	04	15	49	0110	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
4	1	04	15	49	0111	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
4	1	04	15	49	0112	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
4	1	04	15	49	0113	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
4	1	04	15	49	0114	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*
4	1	04	15	49	0115	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
4	1	04	15	49	0116	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel.*
4	1	04	15	49	0117	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes.*
4	1	04	15	49	0118	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
4	1	04	15	49	0119	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop.*
4	1	04	15	49	0120	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop.*
4	1	04	15	49	0121	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *mechanical workshop.*
4	1	04	15	49	0122	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*- pemesinan:*precision mechanical workshop.*
4	1	04	15	49	0123	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop.*
4	1	04	15	49	0124	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop.*
4	1	04	15	49	0125	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *electrical workshop.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	49	0126	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB.
4	1	04	15	49	0127	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Photo and Film Equipment
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
4	1	04	15	49	0128	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
4	1	04	15	49	0129	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
4	1	04	15	49	0130	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
4	1	04	15	49	0131	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
4	1	04	15	49	0132	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
4	1	04	15	49	0133	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
4	1	04	15	49	0134	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
4	1	04	15	49	0135	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
4	1	04	15	49	0136	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
4	1	04	15	49	0137	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
4	1	04	15	49	0138	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
4	1	04	15	49	0139	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
4	1	04	15	51		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer
4	1	04	15	51	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal komputer unit-komputer jaringan.
4	1	04	15	51	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal komputer unit-*personal computer.*
4	1	04	15	51	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal komputer unit-komputer unit lainnya.
4	1	04	15	51	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan *mainframe*.
4	1	04	15	51	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan *mini computer.*
4	1	04	15	51	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
4	1	04	15	51	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan jaringan.
4	1	04	15	51	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
4	1	04	15	52		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	52	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi topografi-optik.
4	1	04	15	52	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
4	1	04	15	52	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
4	1	04	15	52	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-mekanik.
4	1	04	15	52	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*.
4	1	04	15	52	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-manual.
4	1	04	15	52	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
4	1	04	15	53		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran
4	1	04	15	53	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
4	1	04	15	53	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
4	1	04	15	53	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
4	1	04	15	53	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-bangka.
4	1	04	15	53	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-pantek.
4	1	04	15	53	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-putar.
4	1	04	15	53	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
4	1	04	15	53	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
4	1	04	15	54		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
4	1	04	15	54	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal sumur-peralatan sumur minyak.
4	1	04	15	54	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal sumur-sumur pemboran.
4	1	04	15	54	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal sumur-sumur lainnya.
4	1	04	15	54	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal produksi-RIG.
4	1	04	15	54	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal produksi-produksi lainnya.
4	1	04	15	54	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
4	1	04	15	54	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
4	1	04	15	54	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam*.
4	1	04	15	54	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax*.
4	1	04	15	54	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
4	1	04	15	55		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi
4	1	04	15	55	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu eksplorasi-mekanik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	55	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu eksplorasi-elektrik.
4	1	04	15	55	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
4	1	04	15	55	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu produksi-perawatan sumur.
4	1	04	15	55	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu produksi-tes unit.
4	1	04	15	55	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
4	1	04	15	56		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja
4	1	04	15	56	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat deteksi-radiasi.
4	1	04	15	56	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat deteksi-suara.
4	1	04	15	56	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat deteksi-alat deteksi lainnya.
4	1	04	15	56	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-baju pengaman.
4	1	04	15	56	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-masker.
4	1	04	15	56	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-topi kerja.
4	1	04	15	56	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-sabuk pengaman.
4	1	04	15	56	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-sepatu lapangan.
4	1	04	15	56	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-alat pelindung lainnya.
4	1	04	15	56	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat SAR-alat penolong.
4	1	04	15	56	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat SAR-alat pendukung pencarian.
4	1	04	15	56	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat sar-alat kerja bawah air.
4	1	04	15	56	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat SAR-alat SAR lainnya.
4	1	04	15	56	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
4	1	04	15	56	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
4	1	04	15	56	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
4	1	04	15	56	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
4	1	04	15	56	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
4	1	04	15	56	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.
4	1	04	15	56	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
4	1	04	15	57		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga
4	1	04	15	57	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
4	1	04	15	57	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
4	1	04	15	57	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
4	1	04	15	58		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi
4	1	04	15	58	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
4	1	04	15	58	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
4	1	04	15	58	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
4	1	04	15	58	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
4	1	04	15	58	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
4	1	04	15	58	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
4	1	04	15	58	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
4	1	04	15	58	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
4	1	04	15	58	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	58	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
4	1	04	15	58	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
4	1	04	15	58	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
4	1	04	15	58	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment.*
4	1	04	15	58	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment.*
4	1	04	15	58	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment.*
4	1	04	15	58	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment.*
4	1	04	15	58	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment.*
4	1	04	15	58	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
4	1	04	15	58	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
4	1	04	15	58	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
4	1	04	15	58	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	58	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
4	1	04	15	58	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
4	1	04	15	58	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*
4	1	04	15	58	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
4	1	04	15	58	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
4	1	04	15	59		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu
4	1	04	15	59	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
4	1	04	15	59	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
4	1	04	15	59	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
4	1	04	15	59	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/ Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/ threshold light.*
4	1	04	15	59	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator (VASI)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI).
4	1	04	15	59	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
4	1	04	15	59	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light (REILS)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light (REILS).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	59	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*signal*.
4	1	04	15	59	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*.
4	1	04	15	59	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
4	1	04	15	59	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
4	1	04	15	59	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
4	1	04	15	60		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga
4	1	04	15	60	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
4	1	04	15	60	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan permainan.
4	1	04	15	60	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan senam.
4	1	04	15	60	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air.
4	1	04	15	60	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
4	1	04	15	60	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
4	1	04	15	61		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
4	1	04	15	61	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
4	1	04	15	61	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
4	1	04	15	61	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
4	1	04	15	61	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
4	1	04	15	61	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
4	1	04	15	61	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
4	1	04	15	61	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
4	1	04	15	61	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
4	1	04	15	61	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
4	1	04	15	61	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
4	1	04	15	61	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
4	1	04	15	61	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
4	1	04	15	61	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	61	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool.
4	1	04	15	61	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
4	1	04	15	61	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
4	1	04	15	61	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
4	1	04	15	61	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
4	1	04	15	61	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
4	1	04	15	61	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
4	1	04	15	61	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
4	1	04	15	61	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
4	1	04	15	61	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
4	1	04	15	61	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
4	1	04	15	61	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	61	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
4	1	04	15	61	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
4	1	04	15	61	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
4	1	04	15	61	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
4	1	04	15	61	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
4	1	04	15	61	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
4	1	04	15	61	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
4	1	04	15	61	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
4	1	04	15	61	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
4	1	04	15	61	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
4	1	04	15	61	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-taman.
4	1	04	15	61	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	61	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
4	1	04	15	61	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
4	1	04	15	61	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
4	1	04	15	61	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
4	1	04	15	61	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
4	1	04	15	61	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
4	1	04	15	61	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-motel.
4	1	04	15	61	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
4	1	04	15	61	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
4	1	04	15	61	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
4	1	04	15	61	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
4	1	04	15	61	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
4	1	04	15	61	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
4	1	04	15	62		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen
4	1	04	15	62	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
4	1	04	15	62	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
4	1	04	15	62	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
4	1	04	15	62	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
4	1	04	15	63		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara
4	1	04	15	63	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
4	1	04	15	63	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
4	1	04	15	63	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
4	1	04	15	63	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
4	1	04	15	63	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
4	1	04	15	64		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti
4	1	04	15	64	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	64	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
4	1	04	15	64	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
4	1	04	15	64	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-pagar.
4	1	04	15	64	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
4	1	04	15	65		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan
4	1	04	15	65	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan nasional.
4	1	04	15	65	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan provinsi.
4	1	04	15	65	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan kabupaten.
4	1	04	15	65	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan kota.
4	1	04	15	65	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan desa.
4	1	04	15	65	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan tol.
4	1	04	15	65	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan kereta api.
4	1	04	15	65	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-landasan pacu pesawat terbang.
4	1	04	15	65	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan khusus.
4	1	04	15	65	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	65	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan nasional.
4	1	04	15	65	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
4	1	04	15	65	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
4	1	04	15	65	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kota.
4	1	04	15	65	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan desa.
4	1	04	15	65	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan tol.
4	1	04	15	65	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
4	1	04	15	65	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
4	1	04	15	65	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan khusus.
4	1	04	15	65	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan penyeberangan.
4	1	04	15	65	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
4	1	04	15	65	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pengukur.
4	1	04	15	65	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan lainnya.
4	1	04	15	66		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air
4	1	04	15	66	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
4	1	04	15	66	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
4	1	04	15	66	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
4	1	04	15	66	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
4	1	04	15	66	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
4	1	04	15	66	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
4	1	04	15	66	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
4	1	04	15	66	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
4	1	04	15	66	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
4	1	04	15	66	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
4	1	04	15	66	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
4	1	04	15	66	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
4	1	04	15	66	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	66	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
4	1	04	15	66	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
4	1	04	15	66	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
4	1	04	15	66	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
4	1	04	15	66	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
4	1	04	15	66	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
4	1	04	15	66	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
4	1	04	15	66	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
4	1	04	15	66	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
4	1	04	15	66	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
4	1	04	15	66	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
4	1	04	15	66	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
4	1	04	15	66	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
4	1	04	15	66	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
4	1	04	15	66	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
4	1	04	15	66	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
4	1	04	15	66	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
4	1	04	15	66	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
4	1	04	15	66	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
4	1	04	15	66	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	66	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
4	1	04	15	66	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
4	1	04	15	66	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
4	1	04	15	66	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
4	1	04	15	66	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
4	1	04	15	66	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
4	1	04	15	66	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku.
4	1	04	15	66	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
4	1	04	15	66	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku.
4	1	04	15	66	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku.
4	1	04	15	66	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
4	1	04	15	66	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya.
4	1	04	15	66	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
4	1	04	15	66	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
4	1	04	15	66	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
4	1	04	15	66	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
4	1	04	15	66	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
4	1	04	15	66	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
4	1	04	15	67		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi
4	1	04	15	67	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
4	1	04	15	67	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
4	1	04	15	67	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
4	1	04	15	67	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	67	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
4	1	04	15	67	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
4	1	04	15	67	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
4	1	04	15	67	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
4	1	04	15	67	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
4	1	04	15	67	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
4	1	04	15	67	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
4	1	04	15	67	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
4	1	04	15	67	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
4	1	04	15	67	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
4	1	04	15	67	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
4	1	04	15	67	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	67	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
4	1	04	15	67	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
4	1	04	15	67	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
4	1	04	15	67	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
4	1	04	15	67	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
4	1	04	15	67	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
4	1	04	15	67	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
4	1	04	15	67	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
4	1	04	15	67	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
4	1	04	15	67	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
4	1	04	15	67	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	67	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
4	1	04	15	67	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
4	1	04	15	67	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
4	1	04	15	67	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
4	1	04	15	67	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
4	1	04	15	67	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
4	1	04	15	67	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
4	1	04	15	67	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
4	1	04	15	67	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi gardu gas.
4	1	04	15	67	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
4	1	04	15	67	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
4	1	04	15	67	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi gas lainnya.
4	1	04	15	67	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
4	1	04	15	67	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
4	1	04	15	67	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
4	1	04	15	67	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
4	1	04	15	67	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi lain-instalasi lain.
4	1	04	15	68		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
4	1	04	15	68	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan pembawa.
4	1	04	15	68	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
4	1	04	15	68	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
4	1	04	15	68	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
4	1	04	15	68	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
4	1	04	15	68	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan listrik-jaringan transmisi.
4	1	04	15	68	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan listrik-jaringan distribusi.
4	1	04	15	68	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
4	1	04	15	68	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	68	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
4	1	04	15	68	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
4	1	04	15	68	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
4	1	04	15	68	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
4	1	04	15	68	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
4	1	04	15	68	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
4	1	04	15	68	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan pipa dinas.
4	1	04	15	68	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan BBM.
4	1	04	15	68	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan gas lainnya.
4	1	04	15	69		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan
4	1	04	15	69	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
4	1	04	15	69	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
4	1	04	15	69	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
4	1	04	15	69	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
4	1	04	15	69	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
4	1	04	15	69	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
4	1	04	15	69	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
4	1	04	15	69	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
4	1	04	15	69	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
4	1	04	15	69	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-serial.
4	1	04	15	69	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
4	1	04	15	69	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
4	1	04	15	69	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
4	1	04	15	69	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*).
4	1	04	15	69	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
4	1	04	15	69	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
4	1	04	15	69	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	69	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.
4	1	04	15	69	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
4	1	04	15	69	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal musik-karya musik.
4	1	04	15	69	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal musik-musik lainnya.
4	1	04	15	69	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material)* lainnya.
4	1	04	15	69	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*).
4	1	04	15	69	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.*
4	1	04	15	69	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya.
4	1	04	15	69	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Tarscalt Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *tarscalt-tarscalt*.
4	1	04	15	69	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *tarscalt-tarscalt* lainnya.
4	1	04	15	70		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
4	1	04	15	70	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-alat musik.
4	1	04	15	70	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-lukisan.
4	1	04	15	70	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
4	1	04	15	70	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
4	1	04	15	70	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-pahatan.
4	1	04	15	70	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
4	1	04	15	70	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
4	1	04	15	70	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
4	1	04	15	70	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
4	1	04	15	70	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
4	1	04	15	71		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan
4	1	04	15	71	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan pengaman.
4	1	04	15	71	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan pengangkut.
4	1	04	15	71	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan kebun binatang.
4	1	04	15	71	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
4	1	04	15	71	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak potong.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	71	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak perah.
4	1	04	15	71	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak unggas.
4	1	04	15	71	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak lainnya.
4	1	04	15	71	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan lainnya-hewan lainnya.
4	1	04	15	72		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan
4	1	04	15	72	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.
4	1	04	15	72	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
4	1	04	15	72	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
4	1	04	15	72	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
4	1	04	15	72	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
4	1	04	15	72	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
4	1	04	15	72	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
4	1	04	15	72	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
4	1	04	15	72	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
4	1	04	15	72	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
4	1	04	15	73		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman
4	1	04	15	73	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanaman-tanaman.
4	1	04	15	74		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya
4	1	04	15	74	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
4	1	04	15	74	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-perairan koleksi.
4	1	04	15	74	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
4	1	04	15	74	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
4	1	04	15	74	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
4	1	04	15	74	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-fosil.
4	1	04	15	74	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
4	1	04	15	75		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi
4	1	04	15	75	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi.
4	1	04	15	76		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
4	1	04	15	76	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-*goodwill*.
4	1	04	15	76	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*.
4	1	04	15	76	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-hak cipta.
4	1	04	15	76	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-hak paten.
4	1	04	15	76	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-*software*.
4	1	04	15	76	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-kajian.
4	1	04	15	76	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
4	1	04	15	76	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
4	1	04	15	76	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
4	1	04	15	77		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga
4	1	04	15	77	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	78		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
4	1	04	15	78	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
4	1	04	15	78	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
4	1	04	15	78	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
4	1	04	15	79		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
4	1	04	15	79	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
4	1	04	15	80		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
4	1	04	15	80	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi.
4	1	04	15	80	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.
4	1	04	15	81		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
4	1	04	15	81	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota.
4	1	04	15	81	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota.
4	1	04	15	82		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
4	1	04	15	82	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	82	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota.
4	1	04	15	83		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
4	1	04	15	83	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi.
4	1	04	15	83	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi.
4	1	04	15	84		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
4	1	04	15	84	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
`						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
4	1	04	15	84	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum provinsi kepada desa.
4	1	04	15	84	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa.
4	1	04	15	84	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
4	1	04	15	84	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	84	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa.
4	1	04	15	84	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa.
4	1	04	15	84	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
4	1	04	15	85		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
4	1	04	15	85	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
4	1	04	15	88		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
4	1	04	15	88	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS.
4	1	04	15	88	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa BOS.
4	1	04	15	88	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin BOS.
4	1	04	15	88	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya BOS.
4	1	04	15	99		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
4	1	04	15	99	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD.
4	1	04	15	99	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa BLUD.
4	1	04	15	99	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah BLUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah BLUD.
4	1	04	15	99	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
4	1	04	15	99	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
4	1	04	15	99	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
4	1	04	15	99	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
4	1	04	15	99	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya BLUD.
4	1	04	16			Pendapatan BLUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD, pendapatan BLUD dari jasa layanan, pendapatan BLUD dari hibah, pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain, pendapatan BLUD dari APBD, dan pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
4	1	04	16	01		Pendapatan BLUD
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan BLUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BLUD.
4	1	04	16	02		Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
4	1	04	16	02	0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari jasa layanan.
4	1	04	16	03		Pendapatan BLUD dari Hibah
4	1	04	16	03	0001	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari hibah terikat.
4	1	04	16	03	0002	Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari hibah tidak terikat.
4	1	04	16	04		Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
4	1	04	16	04	0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
4	1	04	16	05		Pendapatan BLUD dari APBD
4	1	04	16	05	0001	Pendapatan BLUD dari APBD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari APBD.
4	1	04	16	06		Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah
4	1	04	16	06	0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari jasa giro.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	16	06	0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari pendapatan bunga.
4	1	04	16	06	0003	Pendapatan BLUD dari Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
4	1	04	16	06	0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
4	1	04	16	06	0005	Pendapatan BLUD dari Investasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari investasi.
4	1	04	16	06	0006	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha
						Digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari pengembangan usaha.
4	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pengakhiran sewa BMD dan pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
4	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
4	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sebagai wujud sanksi administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan.
4	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	17	02	0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.
4	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
4	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	1	04	18	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	19	01	0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
4	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)
4	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan *(Inkracht)*
4	1	04	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan *(Inkracht)*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan *(inkracht).*
4	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	04	21	01	0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah.
4	1	04	22			Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
4	1	04	22	01		Pendapatan Zakat
4	1	04	22	01	0001	Pendapatan Zakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari zakat.
4	1	04	22	01	0002	Pendapatan Infaq
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari infaq.
4	1	04	22	01	0003	Pendapatan Shadaqah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari shadaqah.
4	1	04	22	01	0004	Pendapatan Wakaf
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari wakaf.
4	2					PENDAPATAN TRANSFER
						Digunakan untuk mencatat dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.
4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.
4	2	01	01			Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersumber dari pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
4	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang pajak penghasilan yang berlaku.
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang pajak penghasilan yang berlaku
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN dan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan.
4	2	01	01	01	0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi.
4	2	01	01	01	0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam gas bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi penghasil.
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam panas bumi.
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-landrent.
4	2	01	01	01	0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-royalty.
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan.
4	2	01	01	01	0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan.
4	2	01	01	01	0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi.
4	2	01	01	01	0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam perikanan.
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
4	2	01	01	02	0001	DAU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
4	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
4	2	01	01	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
4	2	01	01	02	0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar PAUD, pembangunan prasarana belajar PAUD, dan pengadaan sarana belajar PAUD .
4	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SD, pembangunan prasarana belajar SD, dan pengadaan sarana belajar SD.
4	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMP, pembangunan prasarana belajar SMP, dan pengadaan sarana belajar SMP.
4	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMA, pembangunan prasarana belajar SMA, dan pengadaan sarana belajar SMA.
4	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar sekolah luar biasa, pembangunan prasarana belajar sekolah luar biasa, dan pengadaan sarana belajar sekolah luar biasa.
4	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar sanggar kegiatan belajar.
4	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
4	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
4	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya dan pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
4	2	01	01	03	0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan prasarana serta pengadaan sarana SMK dalam rangka mendukung sektor unggulan dan pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah.
4	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah, rehabilitasi fasilitasi layanan perpustakaan, dan pengembangan koleksi bahan perpustakaan.
4	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana olahraga sesuai standar dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga.
4	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan standar puskesmas yang sesuai dengan Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
4	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RSUD provinsi/kabupaten/kota (non sistem rujukan), persyaratan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), peralatan kalibrasi di rumah sakit, serta persyaratan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) .
4	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat kabupaten/kota, pembangunan, Rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten I Kota (lFK), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (lFP) dan persyaratan lainnya tentang penyediaan obat dan Bahan Habis Pakai (BMHP), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan IFP akan diatur lebih lanjut oleh menteri teknis terkait.
4	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penguatan Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah RS (BDRS), Penguatan Puskesmas PONED, Penguatan RS PONEK dan Penyediaan obat gawat darurat maternal dan neonatal.
4	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Therapeutic Feeding Center (TFC), penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita kurus, penyediaan alat antropometri dan penyediaan obat gizi .
4	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan alat dan bahan untuk peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyediaan peralatan sanitasi total berbasis masyarakat di kabupaten/kota.
4	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan bagi rumah sakit rujukan nasional, provinsi dan regional dan pemenuhan sarana dan prasarana RS pada destinasi pariwisata.
4	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada RS Pratama.
4	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penambahan gedung/ruang baru, rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas, pembangunan rumah dinas (dokter, perawat dan bidan), penyediaan pusling roda empat single gardan/double gardan, pusling air, ambulans transport single gardan/double gardan, ambulans PSC 119, kendaraan khusus roda 2 untuk program kesehatan di puskesmas dan kendaraan pemeliharaan, penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (generator set/energi terbarukan), penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas dan Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) puskesmas, penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi.
4	2	01	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan renovasi dan penyediaan peralatan penunjang pelatihan balai pelatihan kesehatan provinsi.
4	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pembangunan Puskesmas, Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas (Dokter, Perawat dan Bidan), Penyediaan Prasana Kendaraan Bermotor di Puskesmas, Penyediaan prasarana listrik untuk Puskesmas (*generator set/energy* terbarukan), Penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas, Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan prasarana listrik di puskesmas dan pengadaan prasarana air bersih di Puskesmas.
4	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan keluarga berencana, pembangunan/alih fungsi/pengembangan gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon), pengadaan sarana transportasi pelayanan KB, pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB), pengadaan sarana KIE Kit dan media lini lapangan, pengadaan media/alat pengolah data, pembangunan/alih fungsi/pengembangan balai penyuluhan KB tingkat kecamatan, pengadaan sarana petugas lapangan KB, pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan.
4	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan BKB Kit dalam rangka penurunan prevalensi stunting.
4	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penanganan permukiman kumuh dan/atau ilegal, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah dan penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman illegal, baik secara insitu maupun relokasi.
4	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indicator kelayakan rumah dan bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan baru rumah swadaya secara berkelompok dalam hamparan melalui DAK fisik jenis afirmasi pada tahun sebelumnya.
4	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat dengan type 36.
4	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan/renovasi UPTD/balai proteksi/balai perbenihan/perbibitan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta penyediaan sarana pendukungnya, kegiatan pembangunan irigasi air tanah (dangkal/dalam), embung, dam parit, *long storage* dan pintu air di kabupaten/kota, pembangunan/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan penyediaan sarana pendukungnya.
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi), pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan (UPTD-Provinsi) dan percontohan budidaya laut, pembangunan/rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan prasarana di pulau-pulau kecil, pembangunan/rehabilitasi prasarana kelautan di pulau-pulau kecil, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana tambak garam, rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota), pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil dan pengadaan sarpras pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil.
4	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan amenitas kawasan pariwisata, pembangunan atraksi (daya tarik) kawasan pariwisata.
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (Rekonstruksi/Pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jalan dan pemeliharaan berkala jembatan.
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (rekonstruksi/pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jalan dan pemeliharaan berkala jembatan.
4	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kegiatan fisik berupa pengadaan perlengkapan jalan di daerah kabupaten/kota/provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kegiatan fisik berupa pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor di daerah kabupaten/kota/provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
4	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional.
4	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di daerah afirmasi (kabupaten tertinggal, daerah perbatasan dan tertinggal, Pulau Pulau Kecil Terluar (PKT), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Provinsi Papua dan Papua Barat).
4	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100%, kabupaten/kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
4	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan.
4	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan.
4	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, meningkatkan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas stunting, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja, serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan.
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan irigasi.
4	2	01	01	03	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/gudang non SRG, pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB.
4	2	01	01	03	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
4	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan hutan kota.
4	2	01	01	03	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulaupulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, kegiatan fisik berupa pembangunan baru dermaga rakyat untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, Kegiatan fisik berupa pembangunan/peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah dan kegiatan fisik berupa renovasi/penggantian jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah.
4	2	01	01	03	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan fisik berupa pengembangan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada 8 provinsi yang bercirikan kepuiauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kola perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama dan kegiatan fisik berupa pengadaan sarana (moda) transportasi perairan untuk pembangunan bus air pada 8 provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kota perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.
4	2	01	01	03	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kegiatan fisik berupa Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada Kabupaten/Kota yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan Kegiatan fisik berupa Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk pembangunan bus air pada pada Kabupatenf Kota yal1g terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariu,isata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
4	2	01	01	03	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai prasarana dan sarana penunjang dalam panti rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, pengadaan peralatan bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam panti sosial untuk provinsi dan di luar panti sosial untuk kabupaten/kota, rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial dan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota
4	2	01	01	03	0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan.
4	2	01	01	03	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan.
4	2	01	01	03	0053	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transpotasi laut-reguler.
4	2	01	01	03	0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transpotasi perdesaan-reguler.
4	2	01	01	03	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana.
4	2	01	01	03	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan.
4	2	01	01	03	0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB.
4	2	01	01	03	0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan stunting.
4	2	01	01	03	0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit.
4	2	01	01	03	0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan.
4	2	01	01	03	0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan.
4	2	01	01	03	0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan.
4	2	01	01	03	0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan.
4	2	01	01	03	0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan.
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
4	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
4	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan khusus yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah sebagai kompensansi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
4	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
4	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan.
4	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membiayai operasional pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah
4	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi puskesmas.
4	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan.
4	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana.
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha kecil dan menengah.
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia.
4	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.
4	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah.
4	2	01	01	04	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal.
4	2	01	01	04	0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-BOKB-KB.
4	2	01	01	04	0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
4	2	01	01	04	0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian.
4	2	01	01	04	0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM.
4	2	01	01	04	0025	DAK Non Fisik-PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-PK2UMK.
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)
4	2	01	02	01		DID
4	2	01	02	01	0001	DID
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	03			Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-Provinsi Papua, dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat, dana otonomi khusus-Provinsi Aceh, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
4	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.
4	2	01	03	01	0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.
4	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.
4	2	01	03	02	0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.
4	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
4	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Aceh, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4	2	01	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
4	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat penerimaan yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, dan telekomunikasi.
4	2	01	03	04	0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat penerimaan yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
4	2	01	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	05	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, dan telekomunikasi.
4	2	01	03	05	0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penerimaan yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
4	2	01	04			Dana Keistimewaan
4	2	01	04	01		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	2	01	04	01	0001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4	2	01	05			Dana Desa
4	2	01	05	01		Dana Desa
4	2	01	05	01	0001	Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah
						Digunakan untuk mencatat danan yang bersumber dari transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
4	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil
4	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak air permukaan dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi.
4	2	02	02			Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
4	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
4	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah provinsi.
4	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	03	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
4	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	04	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
						Digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	01				Pendapatan Hibah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari kementerian/lembaga.
4	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	01	02	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	01	03	01	0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri, pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi luar negeri, pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta luar negeri.
4	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
4	3	01	04	01	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	3	01	04	02	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi luar negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4	3	01	04	03	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
4	3	01	04	04	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta luar negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	01	05	01	0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat sumbangan pihak ketiga/sejenisnya yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4	3	02				Dana Darurat
						Digunakan untuk mencatat dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	02	01			Dana Darurat
4	3	02	01	01		Dana Darurat
4	3	02	01	01	0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana
						Digunakan untuk mencatat dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03	01			Lain-lain Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS, pendapatan atas pengembalian hibah, dan pendapatan atas dana reducing emission from deforestration and forest degradation (REDD+) results based payment.
4	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS
4	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS satuan pendidikan dasar negeri yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi.
4	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah
4	3	03	01	02	0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah.
4	3	03	01	02	0002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	3	03	01	02	0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN.
4	3	03	01	02	0004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMD.
4	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4	3	03	01	02	0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik.
4	3	03	01	03		Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment*
4	3	03	01	03	0001	Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas dukungan pendanaan internasional perubahan iklim melalui mekanisme pembayaran berbasis kinerja penurunan emisi berupa upaya penurunan laju emisi gas rumah kaca dari *deforestasi*, degradasi hutan dan lahan gambut, serta konservasi stok karbon, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon dalam rangka mencapai target *nationally determined contribution* dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
4	3	03	02			Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	3	03	02	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	3	03	02	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana kapitasi berupa besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
5						BELANJA DAERAH
						Digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5	1					BELANJA OPERASI
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
5	1	01				Belanja Pegawai
						Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok ASN, belanja tunjangan keluarga ASN, belanja tunjangan jabatan ASN, belanja tunjangan fungsional ASN, belanja tunjangan fungsional umum ASN, belanja tunjangan beras ASN, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, belanja pembulatan gaji ASN, belanja iuran jaminan kesehatan ASN, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN, belanja iuran jaminan kematian ASN, belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN, belanja jaminan hari tua ASN, belanja tunjangan khusus*), belanja zakat ASN.
5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN
5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	03	0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	04	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional umum bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan PNS yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	01	01	09	0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan PPPK yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	10	0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	11	0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
5	1	01	01	12	0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran simpanan perserta tabungan perumahan rakyat bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	12	0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	13		Belanja Jaminan Hari Tua ASN
5	1	01	01	13	0001	Belanja Jaminan Hari Tua PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan hari tua bagi pegawai negeri sipil.
5	1	01	01	14		Belanja Tunjangan Khusus*)
5	1	01	01	14	0001	Belanja Tunjangan Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
5	1	01	01	15		Belanja Zakat ASN
5	1	01	01	15	0001	Belanja Zakat PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja zakat bagi pegawai negeri sipil.
5	1	01	01	15	0002	Belanja Zakat PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja zakat bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN, dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	02	01	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal.
5	1	01	02	02		Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
5	1	01	02	02	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	01	02	02	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
5	1	01	02	03	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
5	1	01	02	03	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
5	1	01	02	04		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
5	1	01	02	04	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan keterampilan khusus dan langka.
5	1	01	02	04	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan keterampilan khusus dan langka.
5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
5	1	01	02	05	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
5	1	01	02	05	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah, belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD, belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN, belanja honorarium, dan belanja jasa pengelolaan BMD.
5	1	01	03	01		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	01	03	01	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02		Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	01	03	02	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	02	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/ atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	03	02	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	0033	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	03		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
5	1	01	03	03	0001	Belanja TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat tunjangan profesi guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	04		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
5	1	01	03	04	0001	Belanja TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat tunjangan khusus guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	05		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
5	1	01	03	05	0001	Belanja Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	06		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	01	03	06	0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
5	1	01	03	07		Belanja Honorarium
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat honorarium pengadaan barang/jasa.
5	1	01	03	07	0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
5	1	01	03	08		Belanja Jasa Pengelolaan BMD
5	1	01	03	08	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang serta pejabat dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
5	1	01	03	08	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.
5	1	01	04			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja uang representasi DPRD, belanja tunjangan keluarga DPRD, belanja tunjangan beras DPRD, belanja uang paket DPRD, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan reses DPRD, belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, belanja pembulatan gaji DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan transportasi DPRD, dan belanja uang jasa pengabdian DPRD.
5	1	01	04	01		Belanja Uang Representasi DPRD
5	1	01	04	01	0001	Belanja Uang Representasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat uang representasi DPRD.
5	1	01	04	02		Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	01	04	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga DPRD.
5	1	01	04	03		Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	01	04	03	0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras DPRD.
5	1	01	04	04		Belanja Uang Paket DPRD
5	1	01	04	04	0001	Belanja Uang Paket DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja uang paket DPRD.
5	1	01	04	05		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	01	04	05	0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan DPRD.
5	1	01	04	06		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	01	04	06	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD.
5	1	01	04	07		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5	1	01	04	07	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
5	1	01	04	08		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	08	0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	01	04	09		Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	01	04	09	0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan reses DPRD.
5	1	01	04	10		Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	10	0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	01	04	11		Belanja Pembulatan Gaji DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	04	11	0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji DPRD.
5	1	01	04	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	12	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan DPRD yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	01	04	12	0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD.
5	1	01	04	12	0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kematian DPRD.
5	1	01	04	12	0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan perumahan DPRD.
5	1	01	04	13		Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	01	04	13	0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan transportasi DPRD.
5	1	01	04	14		Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	01	04	14	0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja uang jasa pengabdian DPRD.
5	1	01	05			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok KDH/WKDH, belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH, belanja tunjangan beras KDH/WKDH, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah , belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH, dan belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH.
5	1	01	05	01		Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	01	05	01	0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	02		Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	01	05	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	03		Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	01	05	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	04		Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	01	05	04	0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	05		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	01	05	05	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	06		Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	01	05	06	0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	07		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	07	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	01	05	08		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	01	05	08	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	09		Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	01	05	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	10		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	01	05	10	0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air permukaan.
5	1	01	05	10	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak rokok.
5	1	01	05	10	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hotel.
5	1	01	05	10	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak restoran.
5	1	01	05	10	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hiburan.
5	1	01	05	10	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak reklame.
5	1	01	05	10	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak penerangan jalan.
5	1	01	05	10	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak parkir.
5	1	01	05	10	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air tanah.
5	1	01	05	10	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak sarang burung walet.
5	1	01	05	10	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
5	1	01	05	10	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
5	1	01	05	10	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
5	1	01	05	11		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	11	0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
5	1	01	05	11	0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
5	1	01	05	11	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
5	1	01	05	11	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum bagi.
5	1	01	05	11	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar bagi.
5	1	01	05	11	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
5	1	01	05	11	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
5	1	01	05	11	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	05	11	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
5	1	01	05	11	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
5	1	01	05	11	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
5	1	01	05	11	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
5	1	01	05	11	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
5	1	01	05	11	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
5	1	01	05	11	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
5	1	01	05	11	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
5	1	01	05	11	0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
5	1	01	05	11	0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
5	1	01	05	11	0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
5	1	01	05	11	0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
5	1	01	05	11	0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
5	1	01	05	11	0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
5	1	01	05	11	0023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
5	1	01	05	11	0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
5	1	01	05	11	0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
5	1	01	05	11	0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
5	1	01	05	11	0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
5	1	01	05	11	0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
5	1	01	05	11	0029	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
5	1	01	05	11	0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
5	1	01	05	11	0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
5	1	01	05	11	0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing.
5	1	01	05	11	0033	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat
5	1	01	05	12		Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH
5	1	01	05	12	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan bagi kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	01	05	12	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan bagi kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	01	06			Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja dana operasional pimpinan DPRD dan belanja dana operasional KDH/WKDH.
5	1	01	06	01		Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	01	06	01	0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja dana operasional pimpinan DPRD.
5	1	01	06	02		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	01	06	02	0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	07			Belanja Gaji dan Tunjangan MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja uang representasi MRP, belanja tunjangan keluarga MRP, belanja tunjangan beras MRP, belanja uang paket MRP, belanja tunjangan jabatan MRP, belanja tunjangan kelompok kerja MRP, belanja uang penghargaan MRP, belanja tunjangan komunikasi intensif MRP, belanja tunjangan transportasi MRP, belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota MRP, belanja pembulatan gaji MRP, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP.
5	1	01	07	01		Belanja Uang Representasi MRP
5	1	01	07	01	0001	Belanja Uang Representasi MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja uang representasi MRP.
5	1	01	07	02		Belanja Tunjangan Keluarga MRP
5	1	01	07	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga MRP.
5	1	01	07	03		Belanja Tunjangan Beras MRP
5	1	01	07	03	0001	Belanja Tunjangan Beras MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras MRP.
5	1	01	07	04		Belanja Uang Paket MRP
5	1	01	07	04	0001	Belanja Uang Paket MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja uang paket MRP.
5	1	01	07	05		Belanja Tunjangan Jabatan MRP
5	1	01	07	05	0001	Belanja Tunjangan Jabatan MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan MRP.
5	1	01	07	06		Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP
5	1	01	07	06	0001	Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan kelompok kerja MRP.
5	1	01	07	07		Belanja Uang Penghargaan MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	01	07	07	0001	Belanja Uang Penghargaan MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja uang penghargaan MRP.
5	1	01	07	08		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
5	1	01	07	08	0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan komunikasi intensif MRP.
5	1	01	07	09		Belanja Tunjangan Transportasi MRP
5	1	01	07	09	0001	Belanja Tunjangan Transportasi MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan transportasi MRP.
5	1	01	07	10		Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP
5	1	01	07	10	0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota MRP.
5	1	01	07	11		Belanja Pembulatan Gaji MRP
5	1	01	07	11	0001	Belanja Pembulatan Gaji MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji MRP.
5	1	01	07	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP
5	1	01	07	12	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan bagi MRP.
5	1	01	07	12	0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kecelakaan kerja MRP.
5	1	01	07	12	0003	Belanja Jaminan Kematian MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kematian MRP.
5	1	01	07	12	0004	Belanja Tunjangan Perumahan MRP
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan perumahan MRP.
5	1	01	88			Belanja Pegawai BOS
5	1	01	88	88		Belanja Pegawai BOS
5	1	01	88	88	8888	Belanja Pegawai BOS
						Digunakan untuk mencatat belanja pegawai BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	01	99			Belanja Pegawai BLUD
5	1	01	99	99		Belanja Pegawai BLUD
5	1	01	99	99	9999	Belanja Pegawai BLUD
						Digunakan untuk mencatat belanja pegawai BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa
						Digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
5	1	02	01			Belanja Barang
						Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis
5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi.
5	1	02	01	01	0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan kimia.
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan bakar dan pelumas.
5	1	02	01	01	0005	Belanja Bahan-Bahan Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan baku.
5	1	02	01	01	0006	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan kimia nuklir.
5	1	02	01	01	0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-barang dalam proses.
5	1	02	01	01	0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan/bibit tanaman.
5	1	02	01	01	0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran.
5	1	02	01	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-isi tabung gas.
5	1	02	01	01	0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan.
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja bahan pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.001 s.d 5.1.02.01.01.011.
5	1	02	01	01	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan.
5	1	02	01	01	0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat besar.
5	1	02	01	01	0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran.
5	1	02	01	01	0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium.
5	1	02	01	01	0017	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat pemancar.
5	1	02	01	01	0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi.
5	1	02	01	01	0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian.
5	1	02	01	01	0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat bengkel.
5	1	02	01	01	0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial.
5	1	02	01	01	0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja suku cadang pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.013 s.d 5.1.02.01.01.022.
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor.
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan *Cover*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan *cover*.
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak.
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos.
5	1	02	01	01	0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender.
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer.
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor.
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik.
5	1	02	01	01	0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas.
5	1	02	01	01	0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kaporlap dan perlengkapan satwa.
5	1	02	01	01	0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga.
5	1	02	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata.
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.024 s.d 5.1.02.01.01.035.
5	1	02	01	01	0037	Belanja Obat-Obatan-Obat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja obat-obatan-obat.
5	1	02	01	01	0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja bahan pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.037.
5	1	02	01	01	0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
5	1	02	01	01	0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain.
5	1	02	01	01	0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
5	1	02	01	01	0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.041.
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja natura dan pakan-natura seperti makanan/sembako, minuman dan sejenisnya.
5	1	02	01	01	0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja natura dan pakan-pakan seperti pakan hewan, pakan ikan dan sejenisnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	01	01	0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja belanja natura dan pakan pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.043 s.d 5.1.02.01.01.044.
5	1	02	01	01	0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi.
5	1	02	01	01	0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.046.
5	1	02	01	01	0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi.
5	1	02	01	01	0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja persediaan penelitian pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.046 s.d 5.1.02.01.01.048.
5	1	02	01	01	0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan dalam proses-persediaan dalam proses.
5	1	02	01	01	0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja persediaan dalam proses pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.050.
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
						Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman jamuan tamu.
5	1	02	01	01	0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja penambah daya tahan tubuh.
5	1	02	01	01	0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan.
5	1	02	01	01	0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan.
5	1	02	01	01	0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
						Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan selain yang diatur dalam makanan rapat s.d. makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial dan dalam perjalanan dinas.
5	1	02	01	01	0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas KDH dan WKDH antara lain Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD antara lain Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian Lengkap Panjang (PDHLP), dan Pakaian yang bercirikan khas daerah beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian sipil harian beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian sipil lengkap beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas harian beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas lapangan beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian sipil resmi beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas upacara termasuk PDU bagi ASN di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran antara lain PDU I, PDU II, Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan, dan Pakaian Dinas Upacara Korps Musik beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0067	Belanja Pakaian Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian penyelamatan antara lain pakaian penyelamatan pada operasi non kebakaran, pakaian tahan panas, pakaian tahan api, dan pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian siaga saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0069	Belanja Pakaian Teknik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian teknik saat melaksanakan tugas perbengkelan beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian pelatihan kerja diantaranya digunakan bagi unit pelatihan kerja yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas masyarakat beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian kerja laboratorium beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian kerja bengkel.
5	1	02	01	01	0073	Belanja Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian KORPRI beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0074	Belanja Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian adat daerah beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian batik tradisional beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian olahraga beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0077	Belanja Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian paskibraka beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	01	0078	Belanja Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian jas/safari beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	01	02		Belanja Barang Tak Habis Pakai
5	1	02	01	02	0001	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen jembatan baja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	01	02	0002	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen jembatan pratekan.
5	1	02	01	02	0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen peralatan.
5	1	02	01	02	0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen rambu-rambu.
5	1	02	01	02	0005	Belanja Komponen-*Attachment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-*attachment*.
5	1	02	01	02	0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja komponen pada sub rincian objek 5.1.02.01.02.001 s.d 5.1.02.01.02.005.
5	1	02	01	02	0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa air besi tuang (DCI).
5	1	02	01	02	0008	Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa asbes semen (ACP).
5	1	02	01	02	0009	Belanja Pipa-Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa baja.
5	1	02	01	02	0010	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa beton pratekan.
5	1	02	01	02	0011	Belanja Pipa-Pipa *Fiber Glass*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa *fiber glass*.
5	1	02	01	02	0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa plastik PVC (UPVC).
5	1	02	01	02	0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja pipa pada sub rincian objek 5.1.02.01.02.007 s.d 5.1.02.01.02.012.
5	1	02	01	03		Belanja Barang Bekas Dipakai
5	1	02	01	03	0001	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas.
5	1	02	01	03	0002	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	01	03	0003	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja komponen bekas dan pipa bekas pada sub rincian objek 5.1.02.01.03.001 s.d 5.1.02.01.03.002.
5	1	02	02			Belanja Jasa
						belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa tanah, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultansi konstruksi, belanja jasa konsultansi non konstruksi, belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*), belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah, belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor
5	1	02	02	01	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pembantu pengurus barang dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya yang bukan merupakan ASN.
5	1	02	02	01	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pembantu pengurus barang dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya yang bukan merupakan ASN.
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
						Digunakan untuk mencatat honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dengan keanggotaan tim berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah. Pengaturan batasan jumlah honorarium yang diterima dan pengaturan batasan jumlah keanggotaan tim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	01	0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
						Digunakan untuk mencatat honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli, dan beracara. Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan berdasarkan ketentuan tingkatan kelulusan pendidikan penyuluh non pegawai negeri sipil yakni lulusan SLTA, lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan, lulusan Sarjana (S1), lulusan Master (S2), lulusan Doktor (S3). Besaran honorarium penyuluh non pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	01	0007	Honorarium Rohaniwan
						Digunakan untuk mencatat honorarium rohaniwan yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
5	1	02	02	01	0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
						Digunakan untuk mencatat honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website. Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
5	1	02	02	01	0009	Honorarium Penyelenggara Ujian
						Digunakan untuk mencatat honorarium penyelenggara ujian sebagai imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
5	1	02	02	01	0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
						Digunakan untuk mencatat honorarium penulisan butir soal dan telaah butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes, kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
5	1	02	02	01	0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk honorarium penceramah, honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan, honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
5	1	02	02	01	0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat honorarium tim anggaran pemerintah daerah yang dapat diberikan kepada tim anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari pembina, pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dan sekretariat tim anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dengan keanggotaan tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
5	1	02	02	01	0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga pendidikan.
5	1	02	02	01	0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kesehatan.
5	1	02	02	01	0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga laboratorium.
5	1	02	02	01	0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	01	0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5	1	02	02	01	0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
5	1	02	02	01	0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga penanganan bencana.
5	1	02	02	01	0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga penanganan sosial.
5	1	02	02	01	0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga sumber daya air.
5	1	02	02	01	0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga perhubungan.
5	1	02	02	01	0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.
5	1	02	02	01	0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan.
5	1	02	02	01	0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.
5	1	02	02	01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
						Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum antara lain tenaga Resepsionis, tenaga Pramubhakti, tenaga asisten rumah tangga dan sejenisnya.
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kebersihan.
5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga keamanan.
5	1	02	02	01	0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengantar surat dan barang.
5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga supir.
5	1	02	02	01	0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga juru masak.
5	1	02	02	01	0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik.
5	1	02	02	01	0036	Belanja Jasa Audit/*Surveillance* ISO
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa audit/*surveillance* ISO.
5	1	02	02	01	0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa juri perlombaan/pertandingan.
5	1	02	02	01	0038	Belanja Jasa Tata Rias
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tata rias.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	01	0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga informasi dan teknologi.
5	1	02	02	01	0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator tiket yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selain BUMD.
5	1	02	02	01	0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
5	1	02	02	01	0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
5	1	02	02	01	0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penulisan dan penerjemahan.
5	1	02	02	01	0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan perpustakaan.
5	1	02	02	01	0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kearsipan.
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi.
5	1	02	02	01	0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyelenggara acara oleh pihak lain.
5	1	02	02	01	0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kontribusi asosiasi.
5	1	02	02	01	0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga.
5	1	02	02	01	0050	Belanja Jasa Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kalibrasi.
5	1	02	02	01	0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengolahan sampah termasuk jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah dan jasa operator dan/atau petugas penanganan angkutan kebersihan.
5	1	02	02	01	0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.
5	1	02	02	01	0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengukuran tanah.
5	1	02	02	01	0054	Belanja Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa jalan/tol.
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.
5	1	02	02	01	0056	Belanja Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemindahan benda bersejarah.
5	1	02	02	01	0057	Belanja Jasa Operator Kapal
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator kapal antara lain nahkoda, anak buah kapal dan sejenisnya.
5	1	02	02	01	0058	Belanja Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyelaman.
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon
						Digunakan untuk mencatat belanja tagihan telepon.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja tagihan air.
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja tagihan listrik.
5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah.
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
						Digunakan untuk mencatat belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan.
5	1	02	02	01	0064	Belanja Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat belanja paket/pengiriman.
5	1	02	02	01	0065	Belanja Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat belanja penambahan daya.
5	1	02	02	01	0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja registrasi/keanggotaan.
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan.
5	1	02	02	01	0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja rekening penerangan jalan umum.
5	1	02	02	01	0069	Belanja Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat belanja pengolahan air limbah.
5	1	02	02	01	0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan.
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur
						Digunakan untuk mencatat belanja lembur.
5	1	02	02	01	0072	Belanja Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat belanja denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
5	1	02	02	01	0073	Belanja *Medical Check Up*
						Digunakan untuk mencatat belanja *medical check up* bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	01	0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif tenaga Kesehatan vaksinator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	01	0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif tenaga Kesehatan penanganan COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	01	0076	Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
						Digunakan untuk mencatat belanja tenaga teknis pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	01	0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Non ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	02		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
5	1	02	02	02	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	02	02	02	0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
						Digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI), yang hanya dapat digunakan oleh pemerintah provinsi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	02	0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan tidak mampu termasuk orang dengan gangguan jiwa.
5	1	02	02	02	0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	02	0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja asuransi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	02	0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS
						Digunakan untuk pembayaran jaminan kesehatan daerah yang memenuhi kategori bukan skema ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pelayanan kesehatan di luar cakupan BPJS yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan masyarakat/swasta.
5	1	02	02	03		Belanja Sewa Tanah
5	1	02	02	03	0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
5	1	02	02	03	0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
5	1	02	02	03	0003	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan industri.
5	1	02	02	03	0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan tempat kerja.
5	1	02	02	03	0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
5	1	02	02	03	0006	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah.
5	1	02	02	03	0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah persil lainnya.
5	1	02	02	03	0008	Belanja Sewa Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah basah.
5	1	02	02	03	0009	Belanja Sewa Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat sewa belanja tanah kering.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	03	0010	Belanja Sewa Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah perkebunan.
5	1	02	02	03	0011	Belanja Sewa Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah hutan.
5	1	02	02	03	0012	Belanja Sewa Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah tandus.
5	1	02	02	03	0013	Belanja Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah padang alang-alang/rumput.
5	1	02	02	03	0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah pertanian.
5	1	02	02	03	0015	Belanja Sewa Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah pertambangan.
5	1	02	02	03	0016	Belanja Sewa Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah non persil lainnya.
5	1	02	02	03	0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan olahraga.
5	1	02	02	03	0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan parkir.
5	1	02	02	03	0019	Belanja Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan penimbunan barang.
5	1	02	02	03	0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan pemancar dan studio alam.
5	1	02	02	03	0021	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan pengujian/pengolahan.
5	1	02	02	03	0022	Belanja Sewa Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan terbang.
5	1	02	02	03	0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk jalan.
5	1	02	02	03	0024	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan air.
5	1	02	02	03	0025	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan instalasi.
5	1	02	02	03	0026	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan jaringan.
5	1	02	02	03	0027	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan bersejarah.
5	1	02	02	03	0028	Belanja Sewa Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk makam.
5	1	02	02	03	0029	Belanja Sewa Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk taman.
5	1	02	02	03	0030	Belanja Sewa Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk latihan.
5	1	02	02	03	0031	Belanja Sewa Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah daerah pertahanan.
5	1	02	02	03	0032	Belanja Sewa Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan PBB.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	03	0033	Belanja Sewa Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah kampung.
5	1	02	02	03	0034	Belanja Sewa *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *emplasment*.
5	1	02	02	03	0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa lapangan lainnya.
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
5	1	02	02	04	0001	Belanja Sewa *Tractor*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *tractor*.
5	1	02	02	04	0002	Belanja Sewa *Grader*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *grader*.
5	1	02	02	04	0003	Belanja Sewa *Excavator*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *excavator*.
5	1	02	02	04	0004	Belanja Sewa *Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *pile driver*.
5	1	02	02	04	0005	Belanja Sewa *Hauler*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *hauler*.
5	1	02	02	04	0006	Belanja Sewa *Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *asphalt equipment*.
5	1	02	02	04	0007	Belanja Sewa *Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *compacting equipment*.
5	1	02	02	04	0008	Belanja Sewa *Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *aggregate and concrete equipment*.
5	1	02	02	04	0009	Belanja Sewa *Loader*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *loader*.
5	1	02	02	04	0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengangkat.
5	1	02	02	04	0011	Belanja Sewa Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin proses.
5	1	02	02	04	0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat besar darat lainnya.
5	1	02	02	04	0013	Belanja Sewa *Dredger*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *dredger*.
5	1	02	02	04	0014	Belanja Sewa *Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *floating excavator*.
5	1	02	02	04	0015	Belanja Sewa *Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *amphibi dredger*.
5	1	02	02	04	0016	Belanja Sewa Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kapal tarik.
5	1	02	02	04	0017	Belanja Sewa Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin proses apung.
5	1	02	02	04	0018	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat besar apung lainnya.
5	1	02	02	04	0019	Belanja Sewa Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penarik.
5	1	02	02	04	0020	Belanja Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *feeder*.
5	1	02	02	04	0021	Belanja Sewa *Compressor*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *compressor*.
5	1	02	02	04	0022	Belanja Sewa *Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *electric generating set*.
5	1	02	02	04	0023	Belanja Sewa Pompa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pompa.
5	1	02	02	04	0024	Belanja Sewa Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin bor.
5	1	02	02	04	0025	Belanja Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit pemeliharaan lapangan.
5	1	02	02	04	0026	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan air kotor.
5	1	02	02	04	0027	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pembangkit uap air panas/*steam generator.*
5	1	02	02	04	0028	Belanja Sewa Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan.
5	1	02	02	04	0029	Belanja Sewa Mesin *Tattoo*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin *tattoo*.
5	1	02	02	04	0030	Belanja Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perlengkapan kebakaran hutan.
5	1	02	02	04	0031	Belanja Sewa Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan selam.
5	1	02	02	04	0032	Belanja Sewa Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan SAR *mountenering*.
5	1	02	02	04	0033	Belanja Sewa Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan intelijen.
5	1	02	02	04	0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu lainnya.
5	1	02	02	04	0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan.
5	1	02	02	04	0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor penumpang.
5	1	02	02	04	0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang.
5	1	02	02	04	0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor beroda dua.
5	1	02	02	04	0039	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor beroda tiga.
5	1	02	02	04	0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor khusus.
5	1	02	02	04	0041	Belanja Sewa Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan tempur.
5	1	02	02	04	0042	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan kereta rel.
5	1	02	02	04	0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	04	0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang.
5	1	02	02	04	0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan tak bermotor penumpang.
5	1	02	02	04	0046	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor.
5	1	02	02	04	0047	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
5	1	02	02	04	0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang.
5	1	02	02	04	0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
5	1	02	02	04	0050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor khusus.
5	1	02	02	04	0051	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor militer.
5	1	02	02	04	0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya.
5	1	02	02	04	0053	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
5	1	02	02	04	0054	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
5	1	02	02	04	0055	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus.
5	1	02	02	04	0056	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
5	1	02	02	04	0057	Belanja Sewa Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kapal terbang.
5	1	02	02	04	0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan bermotor udara lainnya.
5	1	02	02	04	0059	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
5	1	02	02	04	0060	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
5	1	02	02	04	0061	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
5	1	02	02	04	0062	Belanja Sewa Perkakas Bengkel *Service*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service*.
5	1	02	02	04	0063	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas pengangkat bermesin.
5	1	02	02	04	0064	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel kayu.
5	1	02	02	04	0065	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel khusus.
5	1	02	02	04	0066	Belanja Sewa Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan las.
5	1	02	02	04	0067	Belanja Sewa Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas pabrik es.
5	1	02	02	04	0068	Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bengkel bermesin lainnya.
5	1	02	02	04	0069	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel konstruksi logam.
5	1	02	02	04	0070	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
5	1	02	02	04	0071	Belanja Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service*.
5	1	02	02	04	0072	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas pengangkat.
5	1	02	02	04	0073	Belanja Sewa Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas *standard* (*standard tools*).
5	1	02	02	04	0074	Belanja Sewa Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas khusus (*special tools*).
5	1	02	02	04	0075	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel kerja.
5	1	02	02	04	0076	Belanja Sewa Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan tukang besi.
5	1	02	02	04	0077	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan tukang kayu.
5	1	02	02	04	0078	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan tukang kayu.
5	1	02	02	04	0079	Belanja Sewa Peralatan Ukur, *Gip* dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan ukur, *gip* dan *feeting*.
5	1	02	02	04	0080	Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan bengkel khusus peladam.
5	1	02	02	04	0081	Belanja Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bengkel tak bermesin lainnya.
5	1	02	02	04	0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa Alat Ukur Universal.
5	1	02	02	04	0083	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/tes inteligensia.
5	1	02	02	04	0084	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/tes alat kepribadian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	04	0085	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/tes klinis lain.
5	1	02	02	04	0086	Belanja Sewa Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kalibrasi.
5	1	02	02	04	0087	Belanja Sewa *Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *oscilloscope*.
5	1	02	02	04	0088	Belanja Sewa *Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *universal tester*.
5	1	02	02	04	0089	Belanja Sewa Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/pembanding.
5	1	02	02	04	0090	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur lain-lain.
5	1	02	02	04	0091	Belanja Sewa Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat timbangan/biara.
5	1	02	02	04	0092	Belanja Sewa Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa anak timbangan/biara.
5	1	02	02	04	0093	Belanja Sewa Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa takaran kering.
5	1	02	02	04	0094	Belanja Sewa Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa takaran bahan bangunan.
5	1	02	02	04	0095	Belanja Sewa Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa takaran lainnya.
5	1	02	02	04	0096	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penguji kendaraan bermotor.
5	1	02	02	04	0097	Belanja Sewa *Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *specific set*.
5	1	02	02	04	0098	Belanja Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur keadaan alam.
5	1	02	02	04	0099	Belanja Sewa Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur penglihatan.
5	1	02	02	04	0100	Belanja Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
5	1	02	02	04	0101	Belanja Sewa Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur *instrument workshop*.
5	1	02	02	04	0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur lainnya.
5	1	02	02	04	0103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan tanah dan tanaman.
5	1	02	02	04	0104	Belanja Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
5	1	02	02	04	0105	Belanja Sewa Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat panen.
5	1	02	02	04	0106	Belanja Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
5	1	02	02	04	0107	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pertanian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	04	0108	Belanja Sewa Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat *processing*.
5	1	02	02	04	0109	Belanja Sewa Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pasca panen.
5	1	02	02	04	0110	Belanja Sewa Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat produksi perikanan.
5	1	02	02	04	0111	Belanja Sewa Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat-alat peternakan.
5	1	02	02	04	0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan lainnya.
5	1	02	02	04	0113	Belanja Sewa Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin ketik.
5	1	02	02	04	0114	Belanja Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin hitung/mesin jumlah.
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat reproduksi (penggandaan).
5	1	02	02	04	0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penyimpan perlengkapan kantor.
5	1	02	02	04	0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kantor lainnya.
5	1	02	02	04	0118	Belanja Sewa Mebel
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mebel.
5	1	02	02	04	0119	Belanja Sewa Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur waktu.
5	1	02	02	04	0120	Belanja Sewa Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pembersih.
5	1	02	02	04	0121	Belanja Sewa Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pendingin.
5	1	02	02	04	0122	Belanja Sewa Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat dapur.
5	1	02	02	04	0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*).
5	1	02	02	04	0124	Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pemadam kebakaran.
5	1	02	02	04	0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa meja kerja pejabat.
5	1	02	02	04	0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa meja rapat pejabat.
5	1	02	02	04	0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi kerja pejabat.
5	1	02	02	04	0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi rapat pejabat.
5	1	02	02	04	0129	Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat.
5	1	02	02	04	0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi tamu di ruangan pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	04	0131	Belanja Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa lemari dan arsip pejabat.
5	1	02	02	04	0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio audio.
5	1	02	02	04	0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio video dan film.
5	1	02	02	04	0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio gambar.
5	1	02	02	04	0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan cetak.
5	1	02	02	04	0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
5	1	02	02	04	0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat studio lainnya.
5	1	02	02	04	0138	Belanja Sewa Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi *telephone*.
5	1	02	02	04	0139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi radio SSB.
5	1	02	02	04	0140	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi radio HF/FM.
5	1	02	02	04	0141	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa Alat Komunikasi Radio VHF.
5	1	02	02	04	0142	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi radio UHF.
5	1	02	02	04	0143	Belanja Sewa Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi sosial.
5	1	02	02	04	0144	Belanja Sewa Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat-alat sandi.
5	1	02	02	04	0145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi khusus.
5	1	02	02	04	0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi digital dan konvensional.
5	1	02	02	04	0147	Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi satelit.
5	1	02	02	04	0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi lainnya.
5	1	02	02	04	0149	Belanja Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar MF/MW.
5	1	02	02	04	0150	Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar HF/SW.
5	1	02	02	04	0151	Belanja Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar VHF/FM.
5	1	02	02	04	0152	Belanja Sewa Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar UHF.
5	1	02	02	04	0153	Belanja Sewa Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar SHF.
5	1	02	02	04	0154	Belanja Sewa Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena MF/MW.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	04	0155	Belanja Sewa Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena HF/SW.
5	1	02	02	04	0156	Belanja Sewa Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena VHF/FM.
5	1	02	02	04	0157	Belanja Sewa Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena UHF.
5	1	02	02	04	0158	Belanja Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena SHF/parabola.
5	1	02	02	04	0159	Belanja Sewa Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan translator VHF/VHF.
5	1	02	02	04	0160	Belanja Sewa Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan translator UHF/UHF.
5	1	02	02	04	0161	Belanja Sewa Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan translator VHF/UHF.
5	1	02	02	04	0162	Belanja Sewa Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan translator UHF/VHF.
5	1	02	02	04	0163	Belanja Sewa Peralatan Microwave FPU
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan microwave FPU.
5	1	02	02	04	0164	Belanja Sewa Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan *microwave terestrial*.
5	1	02	02	04	0165	Belanja Sewa Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan *microwave* TVRO.
5	1	02	02	04	0166	Belanja Sewa Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan *dummy load*.
5	1	02	02	04	0167	Belanja Sewa Switcher Antena
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa switcher antena.
5	1	02	02	04	0168	Belanja Sewa *Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *switcher*/menara antena.
5	1	02	02	04	0169	Belanja Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *feeder*.
5	1	02	02	04	0170	Belanja Sewa *Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *humidity control.*
5	1	02	02	04	0171	Belanja Sewa Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa program *input equipment.*
5	1	02	02	04	0172	Belanja Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena penerima VHF.
5	1	02	02	04	0173	Belanja Sewa Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar LF.
5	1	02	02	04	0174	Belanja Sewa Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit pemancar MF+HF.
5	1	02	02	04	0175	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar MF+HF.
5	1	02	02	04	0176	Belanja Sewa Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima.
5	1	02	02	04	0177	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima LF.
5	1	02	02	04	0178	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima MF.
5	1	02	02	04	0179	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima HF.
5	1	02	02	04	0180	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	02	02	04	0181	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	02	04	0182	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima UHF.
5	1	02	02	04	0183	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	02	04	0184	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF.
5	1	02	02	04	0185	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF.
5	1	02	02	04	0186	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF.
5	1	02	02	04	0187	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	02	02	04	0188	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	02	04	0189	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
5	1	02	02	04	0190	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	02	04	0191	Belanja Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
5	1	02	02	04	0192	Belanja Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
5	1	02	02	04	0193	Belanja Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
5	1	02	02	04	0194	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan perlengkapan radio.
5	1	02	02	04	0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumber tenaga.
5	1	02	02	04	0196	Belanja Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar lainnya.
5	1	02	02	04	0197	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system.*
5	1	02	02	04	0198	Belanja Sewa *Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *very high frequence omni range.*
5	1	02	02	04	0199	Belanja Sewa *Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *distance measuring equipment* .
5	1	02	02	04	0200	Belanja Sewa Radar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa radar.
5	1	02	02	04	0201	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengatur telekomunikasi.
5	1	02	02	04	0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
5	1	02	02	04	0203	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya.
5	1	02	02	04	0204	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran umum.
5	1	02	02	04	0205	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran gigi.
5	1	02	02	04	0206	Belanja Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran keluarga berencana.
5	1	02	02	04	0207	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bedah.
5	1	02	02	04	0208	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
5	1	02	02	04	0209	Belanja Sewa Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran THT.
5	1	02	02	04	0210	Belanja Sewa Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran mata.
5	1	02	02	04	0211	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam.
5	1	02	02	04	0212	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
5	1	02	02	04	0213	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran anak.
5	1	02	02	04	0214	Belanja Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran poliklinik.
5	1	02	02	04	0215	Belanja Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan rehabilitasi medis.
5	1	02	02	04	0216	Belanja Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran neurologi (saraf).
5	1	02	02	04	0217	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran jantung.
5	1	02	02	04	0218	Belanja Sewa Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran *radiodiagnostic*.
5	1	02	02	04	0219	Belanja Sewa Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran patalogi *anatomy*.
5	1	02	02	04	0220	Belanja Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran transfusi darah.
5	1	02	02	04	0221	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran radioterapi.
5	1	02	02	04	0222	Belanja Sewa Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran nuklir.
5	1	02	02	04	0223	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran kulit dan kelamin.
5	1	02	02	04	0224	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran gawat darurat.
5	1	02	02	04	0225	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran jiwa.
5	1	02	02	04	0226	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bedah ortopedi.
5	1	02	02	04	0227	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran ICU.
5	1	02	02	04	0228	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran ICCU.
5	1	02	02	04	0229	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bedah jantung.
5	1	02	02	04	0230	Belanja Sewa Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran *traditional medicine.*
5	1	02	02	04	0231	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran anestesi.
5	1	02	02	04	0232	Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran lainnya.
5	1	02	02	04	0233	Belanja Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan matra laut.
5	1	02	02	04	0234	Belanja Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan matra udara.
5	1	02	02	04	0235	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan kepolisian.
5	1	02	02	04	0236	Belanja Sewa Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan olahraga.
5	1	02	02	04	0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan umum lainnya.
5	1	02	02	04	0238	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
5	1	02	02	04	0239	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
5	1	02	02	04	0240	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hidrokimia.
5	1	02	02	04	0241	Belanja Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium model hidrolika.
5	1	02	02	04	0242	Belanja Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium batuan/geologi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	04	0243	Belanja Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
5	1	02	02	04	0244	Belanja Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
5	1	02	02	04	0245	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
5	1	02	02	04	0246	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium cocok tanam.
5	1	02	02	04	0247	Belanja Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
5	1	02	02	04	0248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium umum.
5	1	02	02	04	0249	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium mikrobiologi.
5	1	02	02	04	0250	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kimia.
5	1	02	02	04	0251	Belanja Sewa Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium patologi.
5	1	02	02	04	0252	Belanja Sewa Alat Laboratorium *Immunologi*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium *immunologi*.
5	1	02	02	04	0253	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hematologi.
5	1	02	02	04	0254	Belanja Sewa Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium film.
5	1	02	02	04	0255	Belanja Sewa Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium makanan.
5	1	02	02	04	0256	Belanja Sewa Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium farmasi.
5	1	02	02	04	0257	Belanja Sewa Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium fisika.
5	1	02	02	04	0258	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hidrodinamika.
5	1	02	02	04	0259	Belanja Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium klimatologi.
5	1	02	02	04	0260	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses peleburan.
5	1	02	02	04	0261	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pasir.
5	1	02	02	04	0262	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
5	1	02	02	04	0263	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pembuatan pola.
5	1	02	02	04	0264	Belanja Sewa Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium metalografi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	04	0265	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pengelasan.
5	1	02	02	04	0266	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji proses pengelasan.
5	1	02	02	04	0267	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pembuatan logam.
5	1	02	02	04	0268	Belanja Sewa Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium metrologi.
5	1	02	02	04	0269	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pelapisan logam.
5	1	02	02	04	0270	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pengolahan panas.
5	1	02	02	04	0271	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil.
5	1	02	02	04	0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji tekstil.
5	1	02	02	04	0273	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi keramik.
5	1	02	02	04	0274	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
5	1	02	02	04	0275	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
5	1	02	02	04	0276	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji keramik.
5	1	02	02	04	0277	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa.
5	1	02	02	04	0278	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pertanian.
5	1	02	02	04	0279	Belanja Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium elektronika dan daya.
5	1	02	02	04	0280	Belanja Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium energi surya.
5	1	02	02	04	0281	Belanja Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
5	1	02	02	04	0282	Belanja Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium oseanografi.
5	1	02	02	04	0283	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium lingkungan perairan.
5	1	02	02	04	0284	Belanja Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium biologi perairan.
5	1	02	02	04	0285	Belanja Sewa Alat Laboratorium Biologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium biologi.
5	1	02	02	04	0286	Belanja Sewa Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium geofisika.
5	1	02	02	04	0287	Belanja Sewa Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium tambang.
5	1	02	02	04	0288	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses/teknik kimia.
5	1	02	02	04	0289	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses industri.
5	1	02	02	04	0290	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kesehatan kerja.
5	1	02	02	04	0291	Belanja Sewa Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa laboratorium kearsipan.
5	1	02	02	04	0292	Belanja Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa laboratorium hematologi dan urinalisis.
5	1	02	02	04	0293	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium lain.
5	1	02	02	04	0294	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi .
5	1	02	02	04	0295	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pendidikan.
5	1	02	02	04	0296	Belanja Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium teknologi proses enzim.
5	1	02	02	04	0297	Belanja Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium teknik pantai.
5	1	02	02	04	0298	Belanja Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium sumber daya dan energi.
5	1	02	02	04	0299	Belanja Sewa Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium populasi.
5	1	02	02	04	0300	Belanja Sewa Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur gelombang.
5	1	02	02	04	0301	Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit alat laboratorium lainnya.
5	1	02	02	04	0302	Belanja Sewa *Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *analytical instrument.*
5	1	02	02	04	0303	Belanja Sewa *Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *instrument probe* /sensor.
5	1	02	02	04	0304	Belanja Sewa *General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *general laboratory tool.*
5	1	02	02	04	0305	Belanja Sewa *Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *glassware plastic/utensils.*
5	1	02	02	04	0306	Belanja Sewa *Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *laboratory safety equipment.*
5	1	02	02	04	0307	Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
5	1	02	02	04	0308	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
5	1	02	02	04	0309	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
5	1	02	02	04	0310	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
5	1	02	02	04	0311	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
5	1	02	02	04	0312	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peragapraktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
5	1	02	02	04	0313	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
5	1	02	02	04	0314	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
5	1	02	02	04	0315	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
5	1	02	02	04	0316	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
5	1	02	02	04	0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
5	1	02	02	04	0318	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
5	1	02	02	04	0319	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
5	1	02	02	04	0320	Belanja Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
5	1	02	02	04	0321	Belanja Sewa Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga kejuruan.
5	1	02	02	04	0322	Belanja Sewa Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga PAUD/TK.
5	1	02	02	04	0323	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah lainnya.
5	1	02	02	04	0324	Belanja Sewa *Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *radiation detector.*
5	1	02	02	04	0325	Belanja Sewa *Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *modular counting and scientific electronic.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	04	0326	Belanja Sewa *Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *assembly/counting system.*
5	1	02	02	04	0327	Belanja Sewa *Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *recorder display.*
5	1	02	02	04	0328	Belanja Sewa *System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *system/power supply.*
5	1	02	02	04	0329	Belanja Sewa *Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *measuring/testing device.*
5	1	02	02	04	0330	Belanja Sewa Opto *Electronics*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa opto *electronics*.
5	1	02	02	04	0331	Belanja Sewa *Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *accelerator*.
5	1	02	02	04	0332	Belanja Sewa *Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *reactor experimental system.*
5	1	02	02	04	0333	Belanja Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
5	1	02	02	04	0334	Belanja Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur fisika kesehatan.
5	1	02	02	04	0335	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan kerja.
5	1	02	02	04	0336	Belanja Sewa Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa proteksi lingkungan.
5	1	02	02	04	0337	Belanja Sewa *Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *meteorological equipment.*
5	1	02	02	04	0338	Belanja Sewa Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumber radiasi.
5	1	02	02	04	0339	Belanja Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
5	1	02	02	04	0340	Belanja Sewa *Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *radiation application equipment.*
5	1	02	02	04	0341	Belanja Sewa *Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *non destructive test device.*
5	1	02	02	04	0342	Belanja Sewa Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan hidrologi.
5	1	02	02	04	0343	Belanja Sewa *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
5	1	02	02	04	0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah.
5	1	02	02	04	0345	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kualitas udara.
5	1	02	02	04	0346	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran.
5	1	02	02	04	0347	Belanja Sewa Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa laboratorium lingkungan.
5	1	02	02	04	0348	Belanja Sewa Alat Laboratorium Penunjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium penunjang.
5	1	02	02	04	0349	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
5	1	02	02	04	0350	Belanja Sewa *Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *towing carriage*.
5	1	02	02	04	0351	Belanja Sewa *Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *wave generator and absorber.*
5	1	02	02	04	0352	Belanja Sewa *Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *data accquisition and analyzing system.*
5	1	02	02	04	0353	Belanja Sewa *Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *cavitation tunnel.*
5	1	02	02	04	0354	Belanja Sewa *Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *overhead cranes.*
5	1	02	02	04	0355	Belanja Sewa Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan umum.
5	1	02	02	04	0356	Belanja Sewa Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan:*model ship workshop.*
5	1	02	02	04	0357	Belanja Sewa Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan:*propeller model workshop.*
5	1	02	02	04	0358	Belanja Sewa Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan:*mechanical workshop.*
5	1	02	02	04	0359	Belanja Sewa Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan:*precision mechanical workshop.*
5	1	02	02	04	0360	Belanja Sewa Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan:*painting shop.*
5	1	02	02	04	0361	Belanja Sewa Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan:*ship model preparation shop.*
5	1	02	02	04	0362	Belanja Sewa Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan:*electrical workshop.*
5	1	02	02	04	0363	Belanja Sewa MOB
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa MOB.
5	1	02	02	04	0364	Belanja Sewa *Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *photo and film equipment.*
5	1	02	02	04	0365	Belanja Sewa Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
5	1	02	02	04	0366	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
5	1	02	02	04	0367	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium standar dan kalibrator.
5	1	02	02	04	0368	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
5	1	02	02	04	0369	Belanja Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium listrik dan mekanik.
5	1	02	02	04	0370	Belanja Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium tekanan dan suhu.
5	1	02	02	04	0371	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
5	1	02	02	04	0372	Belanja Sewa Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium natius.
5	1	02	02	04	0373	Belanja Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
5	1	02	02	04	0374	Belanja Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
5	1	02	02	04	0375	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji perangkat.
5	1	02	02	04	0376	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
5	1	02	02	04	0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa komputer jaringan.
5	1	02	02	04	0405	Belanja Sewa *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *personal computer*.
5	1	02	02	04	0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa komputer unit lainnya.
5	1	02	02	04	0407	Belanja Sewa Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan *mainframe*.
5	1	02	02	04	0408	Belanja Sewa Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan *mini computer*.
5	1	02	02	04	0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan personal computer.
5	1	02	02	04	0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan jaringan.
5	1	02	02	04	0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komputer lainnya.
5	1	02	02	04	0412	Belanja Sewa Optik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa optik.
5	1	02	02	04	0413	Belanja Sewa Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ukur/instrumen.
5	1	02	02	04	0414	Belanja Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat eksplorasi topografi lainnya.
5	1	02	02	04	0415	Belanja Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mekanik.
5	1	02	02	04	0416	Belanja Sewa Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa elektronik/*electric*.
5	1	02	02	04	0417	Belanja Sewa Manual
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa manual.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	04	0418	Belanja Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat eksplorasi geofisika lainnya.
5	1	02	02	04	0419	Belanja Sewa Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bor mesin tumbuk.
5	1	02	02	04	0420	Belanja Sewa Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bor mesin putar.
5	1	02	02	04	0421	Belanja Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengeboran mesin lainnya.
5	1	02	02	04	0422	Belanja Sewa Bangka
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangka.
5	1	02	02	04	0423	Belanja Sewa Pantek
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pantek.
5	1	02	02	04	0424	Belanja Sewa Putar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa putar.
5	1	02	02	04	0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan bantu.
5	1	02	02	04	0426	Belanja Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengeboran non mesin lainnya.
5	1	02	02	04	0427	Belanja Sewa Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan sumur minyak.
5	1	02	02	04	0428	Belanja Sewa Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumur pemboran.
5	1	02	02	04	0429	Belanja Sewa Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumur lainnya.
5	1	02	02	04	0430	Belanja Sewa RIG
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa RIG.
5	1	02	02	04	0431	Belanja Sewa Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa produksi lainnya.
5	1	02	02	04	0432	Belanja Sewa Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan minyak.
5	1	02	02	04	0433	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan air.
5	1	02	02	04	0434	Belanja Sewa Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan *steam*.
5	1	02	02	04	0435	Belanja Sewa Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan *wax*.
5	1	02	02	04	0436	Belanja Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pengolahan dan pemurnian lainnya.
5	1	02	02	04	0437	Belanja Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu eksplorasi mekanik.
5	1	02	02	04	0438	Belanja Sewa Elektrik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu eksplorasi elektrik.
5	1	02	02	04	0439	Belanja Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu ekplorasi lainnya.
5	1	02	02	04	0440	Belanja Sewa Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu produksi perawatan sumur.
5	1	02	02	04	0441	Belanja Sewa Tes Unit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu produksi tes unit.
5	1	02	02	04	0442	Belanja Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu produksi lainnya.
5	1	02	02	04	0443	Belanja Sewa Radiasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat deteksi radiasi.
5	1	02	02	04	0444	Belanja Sewa Suara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat deteksi suara.
5	1	02	02	04	0445	Belanja Sewa Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat deteksi lainnya.
5	1	02	02	04	0446	Belanja Sewa Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa baju pengaman.
5	1	02	02	04	0447	Belanja Sewa Masker
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa masker.
5	1	02	02	04	0448	Belanja Sewa Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa topi kerja.
5	1	02	02	04	0449	Belanja Sewa Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa sabuk pengaman.
5	1	02	02	04	0450	Belanja Sewa Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa sepatu lapangan.
5	1	02	02	04	0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pelindung lainnya.
5	1	02	02	04	0452	Belanja Sewa Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penolong.
5	1	02	02	04	0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pendukung pencarian.
5	1	02	02	04	0454	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kerja bawah air.
5	1	02	02	04	0455	Belanja Sewa Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat SAR lainnya.
5	1	02	02	04	0456	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
5	1	02	02	04	0457	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
5	1	02	02	04	0458	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan.
5	1	02	02	04	0459	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
5	1	02	02	04	0460	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara.
5	1	02	02	04	0461	Belanja Sewa Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur peralatan faslektrik.
5	1	02	02	04	0462	Belanja Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kerja penerbangan lainnya.
5	1	02	02	04	0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga pelatihan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	04	0464	Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga percontohan.
5	1	02	02	04	0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
5	1	02	02	04	0466	Belanja Sewa *Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja *liquid-liquid contractor equipment.*
5	1	02	02	04	0467	Belanja Sewa *Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *solid-solid mixing equipment.*
5	1	02	02	04	0468	Belanja Sewa *Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *solid-solid screening equipment.*
5	1	02	02	04	0469	Belanja Sewa *Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *solid-solid classifier.*
5	1	02	02	04	0470	Belanja Sewa *Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *solid-liquid mixing equipment.*
5	1	02	02	04	0471	Belanja Sewa *Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *solid liquid crystallization equipment.*
5	1	02	02	04	0472	Belanja Sewa *Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *ion exchange absortion equipment.*
5	1	02	02	04	0473	Belanja Sewa *Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *leaching equipment.*
5	1	02	02	04	0474	Belanja Sewa *Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *gravity sedimentation equipment.*
5	1	02	02	04	0475	Belanja Sewa *Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *solid liquid filtering equipment.*
5	1	02	02	04	0476	Belanja Sewa *Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *centrifuge for solid liquid.*
5	1	02	02	04	0477	Belanja Sewa *Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
5	1	02	02	04	0478	Belanja Sewa *Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *gas-solid drying equipment.*
5	1	02	02	04	0479	Belanja Sewa *Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *gas-solid fluidised bed equipment.*
5	1	02	02	04	0480	Belanja Sewa *Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *gas-solid separation equipment.*
5	1	02	02	04	0481	Belanja Sewa *Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *gas-liquid distillation equipment.*
5	1	02	02	04	0482	Belanja Sewa *Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *gas-liquid separation equipment.*
5	1	02	02	04	0483	Belanja Sewa *Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *isotope separation equipment.*
5	1	02	02	04	0484	Belanja Sewa *Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *transport and storage equipment for liquid.*
5	1	02	02	04	0485	Belanja Sewa *Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *solid material handling equipment.*
5	1	02	02	04	0486	Belanja Sewa *Size Reduction Size Balargement Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *size reduction size balargement equipment.*
5	1	02	02	04	0487	Belanja Sewa *Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *heat generating equipment.*
5	1	02	02	04	0488	Belanja Sewa *Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *heat transfer equipment.*
5	1	02	02	04	0489	Belanja Sewa *Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *mechanical process.*
5	1	02	02	04	0490	Belanja Sewa *Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *chemical reaction equipment.*
5	1	02	02	04	0491	Belanja Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit peralatan proses/produksi lainnya.
5	1	02	02	04	0492	Belanja Sewa Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu bersuar.
5	1	02	02	04	0493	Belanja Sewa Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu tidak bersuar.
5	1	02	02	04	0494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
5	1	02	02	04	0495	Belanja Sewa *Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *runway/threshold light.*
5	1	02	02	04	0496	Belanja Sewa *Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *visual approach slope indicator.*
5	1	02	02	04	0497	Belanja Sewa *Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *approach light.*
5	1	02	02	04	0498	Belanja Sewa *Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *runway identification light*.
5	1	02	02	04	0499	Belanja Sewa *Signal*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *signal*.
5	1	02	02	04	0500	Belanja Sewa *Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*.
5	1	02	02	04	0501	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
5	1	02	02	04	0502	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas laut.
5	1	02	02	04	0503	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
5	1	02	02	04	0504	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga atletik.
5	1	02	02	04	0505	Belanja Sewa Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan permainan.
5	1	02	02	04	0506	Belanja Sewa Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan senam.
5	1	02	02	04	0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga air.
5	1	02	02	04	0508	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga udara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	04	0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga lainnya.
5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung kantor.
5	1	02	02	05	0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gudang.
5	1	02	02	05	0003	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
5	1	02	02	05	0004	Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung instalasi.
5	1	02	02	05	0005	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung laboratorium.
5	1	02	02	05	0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan kesehatan.
5	1	02	02	05	0007	Belanja Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan oseanarium/observatorium.
5	1	02	02	05	0008	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat ibadah.
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan.
5	1	02	02	05	0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan.
5	1	02	02	05	0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat olahraga.
5	1	02	02	05	0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
5	1	02	02	05	0013	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung untuk pos jaga.
5	1	02	02	05	0014	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung garasi/*pool*.
5	1	02	02	05	0015	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung pemotong hewan.
5	1	02	02	05	0016	Belanja Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung perpustakaan.
5	1	02	02	05	0017	Belanja Sewa Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung museum.
5	1	02	02	05	0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
5	1	02	02	05	0019	Belanja Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengujian kelaikan.
5	1	02	02	05	0020	Belanja Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
5	1	02	02	05	0021	Belanja Sewa Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan rumah tahanan.
5	1	02	02	05	0022	Belanja Sewa Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung krematorium.
5	1	02	02	05	0023	Belanja Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembakaran bangkai hewan.
5	1	02	02	05	0024	Belanja Sewa Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan tempat persidangan.
5	1	02	02	05	0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan terbuka.
5	1	02	02	05	0026	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan penampung sekam.
5	1	02	02	05	0027	Belanja Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan tempat pelelangan ikan.
5	1	02	02	05	0028	Belanja Sewa Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan industri.
5	1	02	02	05	0029	Belanja Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan peternakan/perikanan.
5	1	02	02	05	0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	02	05	0031	Belanja Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan peralatan geofisika.
5	1	02	02	05	0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan fasilitas umum.
5	1	02	02	05	0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan parkir.
5	1	02	02	05	0034	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung pabrik.
5	1	02	02	05	0035	Belanja Sewa Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan stasiun bus.
5	1	02	02	05	0036	Belanja Sewa Taman
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa taman.
5	1	02	02	05	0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	02	05	0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara golongan I.
5	1	02	02	05	0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara golongan II.
5	1	02	02	05	0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara golongan III.
5	1	02	02	05	0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
5	1	02	02	05	0042	Belanja Sewa Asrama
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa asrama.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	05	0043	Belanja Sewa Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hotel.
5	1	02	02	05	0044	Belanja Sewa Motel
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa motel.
5	1	02	02	05	0045	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa flat/rumah susun.
5	1	02	02	05	0046	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara dalam proses penggolongan.
5	1	02	02	05	0047	Belanja Sewa Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa panti asuhan.
5	1	02	02	05	0048	Belanja Sewa Apartemen
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa apartemen.
5	1	02	02	05	0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah tidak bersusun.
5	1	02	02	05	0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
5	1	02	02	05	0051	Belanja Sewa Candi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa candi.
5	1	02	02	05	0052	Belanja Sewa Tugu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu.
5	1	02	02	05	0053	Belanja Sewa Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan peninggalan.
5	1	02	02	05	0054	Belanja Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
5	1	02	02	05	0055	Belanja Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai.
5	1	02	02	05	0056	Belanja Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan perambuan penerangan pantai.
5	1	02	02	05	0057	Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara telekomunikasi.
5	1	02	02	05	0058	Belanja Sewa Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara pengawas.
5	1	02	02	05	0059	Belanja Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara perambuan lainnya.
5	1	02	02	05	0060	Belanja Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu/tanda batas administrasi.
5	1	02	02	05	0061	Belanja Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
5	1	02	02	05	0062	Belanja Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pilar/tugu/tanda lainnya.
5	1	02	02	05	0063	Belanja Sewa Pagar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pagar.
5	1	02	02	05	0064	Belanja Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu/tanda batas lainnya.
5	1	02	02	06		Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	06	0001	Belanja Sewa Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan nasional.
5	1	02	02	06	0002	Belanja Sewa Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan provinsi.
5	1	02	02	06	0003	Belanja Sewa Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan kabupaten.
5	1	02	02	06	0004	Belanja Sewa Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan kota.
5	1	02	02	06	0005	Belanja Sewa Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan desa.
5	1	02	02	06	0006	Belanja Sewa Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan tol.
5	1	02	02	06	0007	Belanja Sewa Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan kereta api.
5	1	02	02	06	0008	Belanja Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	02	06	0009	Belanja Sewa Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan khusus.
5	1	02	02	06	0010	Belanja Sewa Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan lainnya.
5	1	02	02	06	0011	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan nasional.
5	1	02	02	06	0012	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan provinsi.
5	1	02	02	06	0013	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan kabupaten.
5	1	02	02	06	0014	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan kota.
5	1	02	02	06	0015	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan desa.
5	1	02	02	06	0016	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan tol.
5	1	02	02	06	0017	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan kereta api.
5	1	02	02	06	0018	Belanja Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	02	06	0019	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan khusus.
5	1	02	02	06	0020	Belanja Sewa Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan penyeberangan.
5	1	02	02	06	0021	Belanja Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan labuh/sandar pada terminal.
5	1	02	02	06	0022	Belanja Sewa Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pengukur.
5	1	02	02	06	0023	Belanja Sewa Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan lainnya.
5	1	02	02	06	0024	Belanja Sewa Bangunan Waduk Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk irigasi.
5	1	02	02	06	0025	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan irigasi.
5	1	02	02	06	0026	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa irigasi.
5	1	02	02	06	0027	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang irigasi.
5	1	02	02	06	0028	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman irigasi.
5	1	02	02	06	0029	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap irigasi.
5	1	02	02	06	0030	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah irigasi.
5	1	02	02	06	0031	Belanja Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan air irigasi lainnya.
5	1	02	02	06	0032	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk pasang surut.
5	1	02	02	06	0033	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pasang surut.
5	1	02	02	06	0034	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pasang surut.
5	1	02	02	06	0035	Belanja Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa saluran pembuang pasang surut.
5	1	02	02	06	0036	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pasang surut.
5	1	02	02	06	0037	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pasang surut.
5	1	02	02	06	0038	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah pasang surut.
5	1	02	02	06	0039	Belanja Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya.
5	1	02	02	06	0040	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0041	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0042	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0043	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0044	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0045	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0046	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah pengembangan rawa.
5	1	02	02	06	0047	Belanja Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
5	1	02	02	06	0048	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
5	1	02	02	06	0049	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
5	1	02	02	06	0050	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
5	1	02	02	06	0051	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang pengaman sungai.
5	1	02	02	06	0052	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
5	1	02	02	06	0053	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pengaman sungai.
5	1	02	02	06	0054	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
5	1	02	02	06	0055	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk pengembangan sumber air.
5	1	02	02	06	0056	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
5	1	02	02	06	0057	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air.
5	1	02	02	06	0058	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air.
5	1	02	02	06	0059	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air.
5	1	02	02	06	0060	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
5	1	02	02	06	0061	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah irigasi air tanah.
5	1	02	02	06	0062	Belanja Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
5	1	02	02	06	0063	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk air bersih/air baku.
5	1	02	02	06	0064	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku.
5	1	02	02	06	0065	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa air bersih/air baku.
5	1	02	02	06	0066	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang air bersih/air baku.
5	1	02	02	06	0067	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku.
5	1	02	02	06	0068	Belanja Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan air bersih/air baku lainnya.
5	1	02	02	06	0069	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa air kotor.
5	1	02	02	06	0070	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk air kotor.
5	1	02	02	06	0071	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang air kotor.
5	1	02	02	06	0072	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman air kotor.
5	1	02	02	06	0073	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap air kotor.
5	1	02	02	06	0074	Belanja Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan air kotor lainnya.
5	1	02	02	06	0075	Belanja Sewa Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air permukaan.
5	1	02	02	06	0076	Belanja Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air sumber/mata air.
5	1	02	02	06	0077	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air tanah dalam.
5	1	02	02	06	0078	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air tanah dangkal.
5	1	02	02	06	0079	Belanja Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air bersih/air baku lainnya.
5	1	02	02	06	0080	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air buangan domestik.
5	1	02	02	06	0081	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air buangan industri.
5	1	02	02	06	0082	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air buangan pertanian.
5	1	02	02	06	0083	Belanja Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air kotor lainnya.
5	1	02	02	06	0084	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan sampah organik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	06	0085	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan sampah non organik.
5	1	02	02	06	0086	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan penampung sampah.
5	1	02	02	06	0087	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan sampah lainnya.
5	1	02	02	06	0088	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
5	1	02	02	06	0089	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
5	1	02	02	06	0090	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
5	1	02	02	06	0091	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
5	1	02	02	06	0092	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air.
5	1	02	02	06	0093	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel .
5	1	02	02	06	0094	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
5	1	02	02	06	0095	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
5	1	02	02	06	0096	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
5	1	02	02	06	0097	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
5	1	02	02	06	0098	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
5	1	02	02	06	0099	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
5	1	02	02	06	0100	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
5	1	02	02	06	0101	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
5	1	02	02	06	0102	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
5	1	02	02	06	0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik lainnya.
5	1	02	02	06	0104	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu listrik induk.
5	1	02	02	06	0105	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu listrik distribusi.
5	1	02	02	06	0106	Belanja Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pusat pengatur listrik.
5	1	02	02	06	0107	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu listrik lainnya.
5	1	02	02	06	0108	Belanja Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pertahanan di darat.
5	1	02	02	06	0109	Belanja Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pertahanan lainnya.
5	1	02	02	06	0110	Belanja Sewa Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu gas.
5	1	02	02	06	0111	Belanja Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi jaringan pipa gas.
5	1	02	02	06	0112	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan gas.
5	1	02	02	06	0113	Belanja Sewa Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gas lainnya.
5	1	02	02	06	0114	Belanja Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengaman penangkal petir.
5	1	02	02	06	0115	Belanja Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi reaktor nuklir.
5	1	02	02	06	0116	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif.
5	1	02	02	06	0117	Belanja Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengaman lainnya.
5	1	02	02	06	0118	Belanja Sewa Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi lain.
5	1	02	02	06	0119	Belanja Sewa Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pembawa.
5	1	02	02	06	0120	Belanja Sewa Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan induk distribusi.
5	1	02	02	06	0121	Belanja Sewa Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan cabang distribusi.
5	1	02	02	06	0122	Belanja Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan sambungan ke rumah.
5	1	02	02	06	0123	Belanja Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan air minum lainnya.
5	1	02	02	06	0124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan transmisi.
5	1	02	02	06	0125	Belanja Sewa Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan distribusi.
5	1	02	02	06	0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan listrik lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	06	0127	Belanja Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon di atas tanah.
5	1	02	02	06	0128	Belanja Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon di bawah tanah.
5	1	02	02	06	0129	Belanja Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon di dalam air.
5	1	02	02	06	0130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan dengan media udara.
5	1	02	02	06	0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon lainnya.
5	1	02	02	06	0132	Belanja Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pipa gas transmisi.
5	1	02	02	06	0133	Belanja Sewa Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pipa distribusi.
5	1	02	02	06	0134	Belanja Sewa Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pipa dinas.
5	1	02	02	06	0135	Belanja Sewa Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan BBM.
5	1	02	02	06	0136	Belanja Sewa Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan gas lainnya.
5	1	02	02	07		Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
5	1	02	02	07	0001	Belanja Sewa Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku umum.
5	1	02	02	07	0002	Belanja Sewa Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku filsafat.
5	1	02	02	07	0003	Belanja Sewa Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku agama.
5	1	02	02	07	0004	Belanja Sewa Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku ilmu sosial.
5	1	02	02	07	0005	Belanja Sewa Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku ilmu bahasa.
5	1	02	02	07	0006	Belanja Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku matematika dan pengetahuan alam.
5	1	02	02	07	0007	Belanja Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku ilmu pengetahuan praktis.
5	1	02	02	07	0008	Belanja Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
5	1	02	02	07	0009	Belanja Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku geografi, biografi, dan sejarah.
5	1	02	02	07	0010	Belanja Sewa Serial
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa serial.
5	1	02	02	07	0011	Belanja Sewa Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku laporan.
5	1	02	02	07	0012	Belanja Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	07	0013	Belanja Sewa Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa audio visual.
5	1	02	02	07	0014	Belanja Sewa Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bentuk mikro (*microform*).
5	1	02	02	07	0015	Belanja Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa terekam dan bentuk mikro lainnya.
5	1	02	02	07	0016	Belanja Sewa Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bahan kartografi.
5	1	02	02	07	0017	Belanja Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa naskah (manuskrip)/asli.
5	1	02	02	07	0018	Belanja Sewa Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa lukisan dan ukiran.
5	1	02	02	07	0019	Belanja Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
5	1	02	02	07	0020	Belanja Sewa Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa karya musik.
5	1	02	02	07	0021	Belanja Sewa Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa musik lainnya.
5	1	02	02	07	0022	Belanja Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa karya grafika (*graphic material*).
5	1	02	02	07	0023	Belanja Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa karya grafika (*graphic material*) lainnya.
5	1	02	02	07	0024	Belanja Sewa Three Dimensional Artifacts snd Realita
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa three dimensional artifacts and realita.
5	1	02	02	07	0025	Belanja Sewa *Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *three dimensional artifacts and realita lainnya.*
5	1	02	02	07	0026	Belanja Sewa *Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *tarscalt*.
5	1	02	02	07	0027	Belanja Sewa *Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *tarscalt* lainnya.
5	1	02	02	07	0028	Belanja Sewa Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat musik.
5	1	02	02	07	0029	Belanja Sewa Lukisan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa lukisan.
5	1	02	02	07	0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga kesenian.
5	1	02	02	07	0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa barang bercorak kesenian lainnya.
5	1	02	02	07	0032	Belanja Sewa Pahatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pahatan.
5	1	02	02	07	0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
5	1	02	02	07	0034	Belanja Sewa Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa barang kerajinan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	07	0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bercorak kebudayaan lainnya.
5	1	02	02	07	0036	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanda penghargaan bidang olahraga.
5	1	02	02	07	0037	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanda penghargaan bidang lainnya.
5	1	02	02	07	0038	Belanja Sewa Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan pengaman.
5	1	02	02	07	0039	Belanja Sewa Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan pengangkut.
5	1	02	02	07	0040	Belanja Sewa Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan kebun binatang.
5	1	02	02	07	0041	Belanja Sewa Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan piaraan lainnya.
5	1	02	02	07	0042	Belanja Sewa Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak potong.
5	1	02	02	07	0043	Belanja Sewa Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak perah.
5	1	02	02	07	0044	Belanja Sewa Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak unggas.
5	1	02	02	07	0045	Belanja Sewa Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak lainnya.
5	1	02	02	07	0046	Belanja Sewa Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan lainnya.
5	1	02	02	07	0047	Belanja Sewa Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ikan budidaya.
5	1	02	02	07	0048	Belanja Sewa *Crustea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *crustea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0049	Belanja Sewa *Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0050	Belanja Sewa *Coelenterata* Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0051	Belanja Sewa *Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0052	Belanja Sewa *Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0053	Belanja Sewa *Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya).
5	1	02	02	07	0054	Belanja Sewa *Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	07	0055	Belanja Sewa Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa algae budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam Air).
5	1	02	02	07	0056	Belanja Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa budidaya biota perairan lainnya.
5	1	02	02	07	0057	Belanja Sewa Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanaman.
5	1	02	02	07	0058	Belanja Sewa Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan koleksi.
5	1	02	02	07	0059	Belanja Sewa Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perairan koleksi.
5	1	02	02	07	0060	Belanja Sewa Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanaman koleksi.
5	1	02	02	07	0061	Belanja Sewa Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mikroba koleksi.
5	1	02	02	07	0062	Belanja Sewa Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa batuan koleksi.
5	1	02	02	07	0063	Belanja Sewa Fosil
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa fosil.
5	1	02	02	07	0064	Belanja Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa barang koleksi non budaya lainnya.
5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
5	1	02	02	08	0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi, nasihat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti site philosophy, tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau recycling dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.
5	1	02	02	08	0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat belanja atas Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan, sebagai berikut: 1. jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan waktu serta menyiapkan sketsa yang meliputi *floor plans*, *site plans*, dan *exterior views*; 2. jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrikal, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan 3. jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender.
5	1	02	02	08	0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja atas Jasa penelitian, nasihat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut: 1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung; 2. penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran; 3. tata cara penilaian usia bangunan; dan 4. tata cara pembongkaran (demolisi) bangunan gedung Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
						Digunakan untuk mencatat belanja atas: jasa desain interior seperti perencanaan dan perancangan ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik dan fungsi, penggambaran desain untuk dekorasi interior, dan dekorasi interior termasuk penyempurnaan jendela dan gudang.
5	1	02	02	08	0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja atas semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional material dan presentasi, serta *as built drawings*. Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.
5	1	02	02	08	0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
						Digunakan untuk mencatat belanja atas rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya, antara lain: 1. studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya 2. studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; 3. studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan 4. studi keuntungan efesiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternative proses, teknologi dan lay out. Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli dalam kasus litigation serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.
5	1	02	02	08	0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa desain rekayasa struktur untuk *the load bearing framework* dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut: 1. estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.
5	1	02	02	08	0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain rekayasa (*engineering*) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, catchment basins, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: 1. perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menerjemahkan konsep desain teknis; 2. perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender; 3. layanan pada saat fase konstruksi.
5	1	02	02	08	0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain rekayasa (*engineering*) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menerjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk didalamnya jasa pembuatan desain structural health monitoring system untuk bentang jembatan.
5	1	02	02	08	0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain rekayasa (*engineering*) mekanikal dan elektrikal untuk system energi, sistem penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem eletrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menerjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.
5	1	02	02	08	0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, handling dan transportasi logistik dan lay out lokasi antara lain *lay out* pembangunan pertambangan dan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya hoists, kompresor, stasiun pompa, *crushers, conveyor* dan sistem *handling* limbah, prosedur *recovery* dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan. Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan, antara lain: 1. estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.
5	1	02	02	08	0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian tenaga kerja konstruksi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.
5	1	02	02	08	0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan prototype dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.
5	1	02	02	08	0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan,jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasihatan dalam penataan ruang perkotaan.
5	1	02	02	08	0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasihatan dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputi kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.
5	1	02	02	08	0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape*
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain dan rencana dari *aesthetic landscaping* untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar,dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi,jasa pengkajian dan penasihatan penataan lingkungan bangunan dan lanskap.
5	1	02	02	08	0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang (mencakup darat,laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan pelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
5	1	02	02	08	0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengawas administrasi kontrak yakni jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknikal selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi.
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal selama proses kontruksi bangunan gedung.
5	1	02	02	08	0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasi kan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal selama proses kontruksi infrastruktur sipil transportasi.
5	1	02	02	08	0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, *catchment basins*, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal selama proses kontruksi infrastruktur sipil keairan.
5	1	02	02	08	0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain, meliputi kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.
5	1	02	02	08	0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasihatan dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.
5	1	02	02	08	0024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.
5	1	02	02	08	0025	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survei bawah permukaan lainnya.
5	1	02	02	08	0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri dan survei hidrografi untuk tujuan persiapan pembuatan peta.
5	1	02	02	08	0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa yang terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, cadastral, topografi, dan planimeter).
5	1	02	02	08	0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.
5	1	02	02	08	0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan analisa parameter fisikal seperti kekuatan, keringkihan, konduktivitas elektriksitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu,kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, impact resistance, ketahanan fatique, serta efek temperatur tinggi.
5	1	02	02	08	0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	08	0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan Analisa dari teknikal yang tidak mempengaruhi objek yang dilakukan pengujian, Termasuk didalamnya radiografi, magnetik, dan pengujian ultrasonik dari komponen mesin dan struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi cacat produk. Pengujian ini dilakukan langsung di lapangan.
5	1	02	02	08	0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat pengelolaan persampahan.
5	1	02	02	08	0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.
5	1	02	02	08	0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara bangunan hunian, dan bangunan bukan hubian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	02	02	08	0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	02	02	08	0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	02	02	08	0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	02	02	08	0038	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	02	02	08	0039	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	02	02	08	0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (*Engineering*) Terpadu
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa Jasa enjiniring terpadu untuk pembangunan proyek-proyek konstruksi dengan layanan yang diberikan secara terpadu meliputi: 1. perencanaan dan studi pra-investasi; 2. pembuatan desain awal dan desain final; 3. pembuatan estimasi biaya dan jadwal pelaksanaan proyek; 4. pelaksanaan inspeksi dan penerimaan pekerjaaan sesuai kontrak ; dan 5. pelayanan teknis, seperti pemilihan dan pelatihan personil dan penyediaan operasi serta pemeliharaan manual beserta jasa-jasa teknik lain yang diberikan kepada klien. Layanan enjiniring terpadu dapat diberikan untuk seluruh pekerjaan berikut: 1. Jalan bebas hambatan (*highways*), jalan raya (*streets*), jalan (*roads*), jalan kereta api, landas pacu pesawat; 2. Jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah; 3. Pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya; 4. Pemipaan, kabel komunikasi dan jalur tenaga (*power lines*) jarak jauh; 5. Pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait; 6. Fasilitas olah raga outdoor dan fasilitas rekreasi; 7. Konstruksi bangunan hunian dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, komersial atau pertanian; 8. Industrial plant dan proses serta manufaktur; 9. Konstruksi pembangkit tenaga (*power plant*); dan 10. Bangunan modifikasi dari bangunan diatas.
5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
5	1	02	02	09	0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi di bidang pengembangan pertanian dan perdesaan, untuk sub bidang 1. Prasarana Sosial dan Pengembangan/Partisipasi Masyarakat; 2. Kredit Dan Kelembagaan Pertanian; 3. Perkebunan Dan Mekanisasi Pertanian; 4. Pembibitan; 5. Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman; 6. Peternakan; 7. Kehutanan; 8. Perikanan dan Kelautan; 9. Tanaman Keras, Tanaman Pangan, dan Produk Tanaman Lain; 10. Konservasi dan Penghijauan; dan 11. Sub-bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaan Lainnya.
5	1	02	02	09	0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang transportasi, untuk sub bidang: 1. Pengembangan Sarana Transportasi a. Survei Asal-Tujuan b. Peramalan Permintaan c. Permodelan d. Kebijakan dan Program Investasi 2. Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi 3. Usaha Jasa Angkutan a. Peraturan usaha jasa angkutan b. Pengelolaan dan pengembangan organisasi usaha angkutan c. Analisa keuangan, perhitungan harga pokok dan penetapan tarif; 4. Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas 5. Sub-bidang Transportasi Lainnya.
5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika, untuk sub bidang: 1. Telekomunikasi Darat: a. Sentral; b. Transmisi; c. Jaringan Telekomunikasi; d. Teknologi dan Sistem Informasi; e. *Networking*; f. Sistem Pemancar dan penerima Radio dan Televisi; g. Kontrol dan Instrumen. 2. Telekomunikasi Satelit: a. Sentra; b. Transmisi; c. Jaringan Telekomunikasi; d. Teknologi dan Sistem Informasi Via Satelit; e. *Networking* Via Satelit; f. Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi; g. Kontrol dan Instrumen. 3. Perangkat Keras: a. Komputer; b. *Peripheral;* c. *Projector* Multimedia; d. *Input Devices;* e. Alat Penyimpan Data; f. *Networking Product;* g. Perangkat Sistem Informasi Khusus. 4. Konten: a. Konten Distance Learning; b. Konten Program TV Interactive; c. Konten Program Multimedia; d. Konten program Portal. 5. Aplikasi/Perangkat Lunak: a. Aplikasi Komputer; b. Aplikasi Komunikasi; c. Aplikasi telemetric; d. Aplikasi GIS; e. Aplikasi GPS. 6. Sub-bidang Telematika Lainnya.
5	1	02	02	09	0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi pada bidang perindustrian dan perdagangan pada sub bidang: 1. Perindustrian a. Ekonomi Industri, Kebijakan dan Pendanaan b. Pengembangan, teknologi dan penelitian industry c. Efisiensi Industri d. Pengembangan Kawasan Industri e. Pengelolaan ekspor dan Perdagangan Bebas f. Industri Kecil dan Menengah 2. Hasil-hasil Industri, Pola Perdagangan Dan Pemasaran 3. Agroindustri 4. Industri Tekstil Dan Barang Jadi dari Teksti 5. Industri Bahan Kimia 6. Industri Karet Dan Plastik 7. Industri Kulit Dan Barang Jadi dari Kulit 8. Industri minireal non-logam 9. Industri logam dasar 10. Produk logam 11. Mesin dan perlengkapannya 12. Mesin listrik, peralatan listrik dan elektronik, dan perlengkapannya 13. Industri Perkapalan 14. Sub-bidang Perindustrian dan Perdagangan Lainnya
5	1	02	02	09	0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang pertambangan dan energi pada sub bidang: 1. Ekonomi Dan Konversi Energi; 2. Minyak dan Gas; 3. Batubara, *Lignite* dan *Anthracite;* 4. Ekonomi Pemasaran dan eksplorasi mineral; 5. Teknologi mineral; 6. Komoditi dan eksploitasi mineral; 7. Sub-bidang Pertambangan dan Energi Lainnya.
5	1	02	02	09	0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorentasi bidang keuangan pada sub bidang: 1. Bank Sentral Bank; 2. Komersial Bank; 3. Pembangunan Bank; 4. Dagang; 5. Pasar Uang; 6. Manajemen Pasar Modal dan Bursa Efek; 7. Manajemen Lembaga Keuangan Non-Bank; 8. Pembelanjaan Sektor Pemerintah; 9. Manajemen Keuangan Perusahaan; 10. Manajemen Investasi dan Portofolio; 11. Pengawasan dan Regulasi Sektor Keuangan; 12. Sub-bidang Keuangan Lainnya
5	1	02	02	09	0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorentasi bidang pendidikan pada sub bidang: 1. Sistem dan Evaluasi Pendidikan; 2. Organisasi/Administrasi Sekolah; 3. Pengembangan Kurikulum dan Metodologi Pendidikan; 4. Bahan, Media dan Teknologi Pendidikan; 5. Sub-bidang Pendidikan Lainnya.
5	1	02	02	09	0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorentasi bidang kesehatan pada sub bidang: 1. Sistem/Organisasi Kesehatan; 2. Pelayanan Medik, Kesehatan Kerja, Nutrisi dan Farmasi; 3. Pengembangan Tenaga Medis; 4. Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Kesehatan; 5. Sub-bidang Kesehatan Lainnya.
5	1	02	02	09	0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorentasi bidang kependudukan pada sub bidang: 1. Program Kependudukan dan Program Pengembangan Peran Wanita; 2. Organisasi Program Kependudukan; 3. Sistem Pelayanan Keluarga Berencana; 4. Tenaga medis Pelayanan Keluarga Berencana; 5. Penyuluhan, Pendidikan dan Komunikasi; 6. Pemantauan, Evaluasi dan Penelitian; 7. Sub-bidang Kependudukan Lainnya.
5	1	02	02	09	0010	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorentasi bidang rekayasa industri pada sub bidang: 1. Rekayasa Industri Transportasi; 2. Rekayasa Industri Telekomunikasi; 3. Rekayasa Industri Teknologi Informasi; 4. Rekayasa Industri Mekanik; 5. Rekayasa Industri Pengolahan; 6. Rekayasa Industri Bioteknologi; 7. Sub-bidang Rekayasa Lainnya.
5	1	02	02	09	0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa survei, pada sub bidang: 1. Survei Teristris 2. Penginderaan Jauh/Fotogrametri 3. Survei Hidrografi/Batimetri 4. Sistem Informasi Geografi 5. Survei Registrasi Kepemilikan Tanah/ Kadastral 6. Survei Geologi dan Geofisika: a. Interpretasi data geologi; b. Interpretasi data seismic; c. Interpretasi data *logging;* d. Interpretasi data *mud logging;* e. Interpretasi data geolistrik; f. Interpretasi data gravitasi; g. Pengolahan dan Penyajian data seismik. 7. Survei Pertanian 8. Jasa Survei non Seismik: a. *Wireline Logging;* b. *Logging while drilling* (LWD); c. *Measure while drilling* (MWD). 9. Jasa Survei Geologi dan Geofisika (non seismik): a. Pemetaan Geologi Permukaan; b. Pemetaan/Survei Geokimia; c. 2D/3D laser *scanning;* d. *Off-shore & On-shore Positioning;* e. Pemetaan/Survei Meteorologi; f. Pemetaan/Survei Geolistrik; g. Survei Geoteknik; h. *Survei Marine* & *Oceanography*.
5	1	02	02	09	0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa studi, penelitian dan bantuan teknik, pada sub bidang: 1. Studi Makro 2. Studi Kelayakan & Studi Mikro Lainnya 3. Studi Perencanaan Umum 4. Jasa Penelitian 5. Jasa Bantuan Teknik 6. Jasa Penelitian dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi a. Analisis Hasil Pemboran Inti (*Core Analysis*) b. Analisis Fluida Reservoir (*Reservoir Fluid Analysis*) c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) d. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) e. Analisis Resiko (*Risk Analysis*) f. Studi Pengembangan Lapangan g. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) h. Perencanaan dan Bantuan Teknik (*Engineering Design*) diluar perencanaan Konstruksi i. *Study Enhanced Oil Recovery* (EOR).
5	1	02	02	09	0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa konsultansi manajemen, pada sub bidang: 1. Perencanaan Sistem Akuntansi; 2. Pelatihan dan Pengembangan SDM; 3. Konsultasi Manajemen Fungsional; 4. Konsultasi Hukum Bisnis.
5	1	02	02	09	0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa khusus, pada sub bidang: 1. Jasa Teknologi dan Sistem Informasi 2. Jasa Penilai/*Appraisal*/*Valuer* a. Konsultasi pengembangan property; b. Desain sistem informasi asset; c. Pengelolaan properti; d. Studi kelayakan usaha; e. Jasa pengelolaan aset; f. Pengawasan pembiayaan proyek. 3. Jasa Surveyor Independen 4. Jasa Sertifikasi 5. Jasa Inspeksi Teknik 6. Jasa Kehumasan
5	1	02	02	09	0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi destinasi pariwisata, pada sub bidang: 1. Pemberdayaan Masyarakat 2. Pembangunan Daya Tarik Wisata a. Pengembangan Daya Tarik Budaya, Adat Istiadat dan Peninggalan Sejarah b. Pengembangan Daya Tarik Alam c. Pengembangan Daya Tarik Buatan 3. Pembangunan Pra Sarana 4. Penyediaan dan Pembangunan Fasilitas/Sarana Pariwisata
5	1	02	02	09	0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi industri pariwisata, pada sub bidang: 1. Usaha Jasa Pengelolaan Daya Tarik Wisata 2. Usaha Jasa Pengelolaan Pelayanan Wisata a. Usaha Jasa Pengelolaan Transportasi Wisata b. Usaha Jasa Pengelolaan Perjalanan Wisata c. Usaha Jasa Pramu Wisata 3. Usaha Jasa Pengelolaan Kawasan Pariwisata Usaha Jasa 4. Pengelolaan dan Penyediaan Fasilitas Wisata a. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Akomodasi Wisata b. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Kegiatan Hiburan & Rekreasi c. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Makanan dan Minuman d. Usaha Jasa Penyedia dan Pengelolaan Spa 5. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) 6. Usaha Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 7. Usaha Jasa Pengelolaan Wisata Tirta
5	1	02	02	09	0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi pemasaran pariwisata, pada sub bidang jasa konsultansi pemasaran pariwisata.
5	1	02	02	09	0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan, pada sub bidang: 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 2. Pengembangan Pranata Kelembagaan Organisasi
5	1	02	02	09	0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi penelitian kepariwisataan, pada sub bidang: 1. Jasa Survei dan Investigasi 2. Jasa Studi & Analisa Sosial, Kultural dan Aspek Legal 3. Jasa Studi & Analisa Lingkungan 4. Jasa Studi & Analisa Keekonomian 5. Jasa Penilaian (*Appraisal*).
5	1	02	02	09	0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan, pada sub bidang: 1. Jasa Perencanaan Umum & Konsultansi Pembangunan / Pengembangan 2. Jasa Rancang Bangun dan Bantuan Teknik 3. Jasa Perencanaan Sistem Akuntansi dan Keuangan 4. Jasa Perencanaan Informasi Teknologi.
5	1	02	02	09	0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan, pada sub bidang jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan.
5	1	02	02	09	0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan, pada sub bidang: 1. Jasa Konsultansi Manajemen Fungsional & Pemeliharaan 2. Jasa Konsultansi Manajemen Keuangan & Akuntansi 3. Jasa Monitoring, Supervisi & Evaluasi.
5	1	02	02	10		Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)
5	1	02	02	10	0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur transportasi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	10	0002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur jalan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur air minum yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur ketenagalistrikan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	10	0011	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur konservasi energi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0012	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Kawasan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur kawasan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur pariwisata yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur kesehatan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0018	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur perumahan rakyat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	11		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	11	0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S1.
5	1	02	02	11	0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S2.
5	1	02	02	11	0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S3.
5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5	1	02	02	12	0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat belanja kursus singkat/pelatihan.
5	1	02	02	12	0002	Belanja Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sosialisasi.
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat belanja bimbingan teknis.
5	1	02	02	12	0004	Belanja Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat belanja diklat kepemimpinan.
5	1	02	02	13		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	02	02	13	0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH termasuk pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
5	1	02	02	13	0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak air permukaan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak rokok oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak hotel oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak restoran oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak hiburan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak reklame oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak penerangan jalan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak parkir oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak air tanah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak sarang burung walet oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	13	0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	02	02	14	0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0003	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0007	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0008	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0010	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0012	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	14	0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0021	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0023	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0024	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0026	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0028	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0029	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0030	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing bagi oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0031	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung bagi oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	14	0032	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing bagi oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	14	0033	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat bagi oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	15		Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud
5	1	02	02	15	0001	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa aset tidak berwujud-*goodwill*.
5	1	02	02	15	0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*.
5	1	02	02	15	0003	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa aset tidak berwujud-hak cipta.
5	1	02	02	15	0004	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa aset tidak berwujud-hak paten.
5	1	02	02	15	0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa aset tidak berwujud-*software*.
5	1	02	02	15	0006	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa aset tidak berwujud-kajian.
5	1	02	02	15	0007	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
5	1	02	02	15	0008	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
5	1	02	02	15	0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
5	1	02	03	01		Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	02	03	01	0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
5	1	02	03	01	0002	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
5	1	02	03	01	0003	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
5	1	02	03	01	0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
5	1	02	03	01	0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
5	1	02	03	01	0006	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
5	1	02	03	01	0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
5	1	02	03	01	0008	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah.
5	1	02	03	01	0009	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering.
5	1	02	03	01	0010	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
5	1	02	03	01	0011	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan.
5	1	02	03	01	0012	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus.
5	1	02	03	01	0013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
5	1	02	03	01	0014	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
5	1	02	03	01	0015	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
5	1	02	03	01	0016	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
5	1	02	03	01	0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
5	1	02	03	01	0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
5	1	02	03	01	0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
5	1	02	03	01	0020	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	01	0021	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
5	1	02	03	01	0022	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
5	1	02	03	01	0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
5	1	02	03	01	0024	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
5	1	02	03	01	0025	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
5	1	02	03	01	0026	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
5	1	02	03	01	0027	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
5	1	02	03	01	0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam.
5	1	02	03	01	0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman.
5	1	02	03	01	0030	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
5	1	02	03	01	0031	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
5	1	02	03	01	0032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
5	1	02	03	01	0033	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung.
5	1	02	03	01	0034	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-*emplasment*.
5	1	02	03	01	0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya.
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	02	03	02	0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*tractor*.
5	1	02	03	02	0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*grader*.
5	1	02	03	02	0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*excavator*.
5	1	02	03	02	0004	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*pile driver*.
5	1	02	03	02	0005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*hauler*.
5	1	02	03	02	0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment*.
5	1	02	03	02	0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment*.
5	1	02	03	02	0008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*.
5	1	02	03	02	0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*loader*.
5	1	02	03	02	0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
5	1	02	03	02	0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses.
5	1	02	03	02	0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
5	1	02	03	02	0013	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*dredger*.
5	1	02	03	02	0014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*floating excavator*.
5	1	02	03	02	0015	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger*.
5	1	02	03	02	0016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
5	1	02	03	02	0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
5	1	02	03	02	0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
5	1	02	03	02	0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik.
5	1	02	03	02	0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-*feeder*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-*compressor*.
5	1	02	03	02	0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set.*
5	1	02	03	02	0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa.
5	1	02	03	02	0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor.
5	1	02	03	02	0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
5	1	02	03	02	0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
5	1	02	03	02	0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator*.
5	1	02	03	02	0028	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
5	1	02	03	02	0029	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tattoo*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin *tatoo*.
5	1	02	03	02	0030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
5	1	02	03	02	0031	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam.
5	1	02	03	02	0032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering*.
5	1	02	03	02	0033	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
5	1	02	03	02	0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
5	1	02	03	02	0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
5	1	02	03	02	0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
5	1	02	03	02	0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
5	1	02	03	02	0041	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
5	1	02	03	02	0042	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
5	1	02	03	02	0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
5	1	02	03	02	0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
5	1	02	03	02	0046	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
5	1	02	03	02	0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya.
5	1	02	03	02	0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
5	1	02	03	02	0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
5	1	02	03	02	0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
5	1	02	03	02	0051	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	0053	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
5	1	02	03	02	0054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
5	1	02	03	02	0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
5	1	02	03	02	0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor- alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	0057	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
5	1	02	03	02	0058	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
5	1	02	03	02	0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
5	1	02	03	02	0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah).
5	1	02	03	02	0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
5	1	02	03	02	0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis.
5	1	02	03	02	0063	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
5	1	02	03	02	0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
5	1	02	03	02	0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
5	1	02	03	02	0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
5	1	02	03	02	0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
5	1	02	03	02	0069	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
5	1	02	03	02	0070	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
5	1	02	03	02	0071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel servis.
5	1	02	03	02	0072	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
5	1	02	03	02	0073	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*).
5	1	02	03	02	0074	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*).
5	1	02	03	02	0075	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kerja.
5	1	02	03	02	0076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
5	1	02	03	02	0077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
5	1	02	03	02	0078	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
5	1	02	03	02	0079	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting*.
5	1	02	03	02	0080	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
5	1	02	03	02	0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
5	1	02	03	02	0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
5	1	02	03	02	0083	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
5	1	02	03	02	0084	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
5	1	02	03	02	0085	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
5	1	02	03	02	0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
5	1	02	03	02	0087	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* .
5	1	02	03	02	0088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester.*
5	1	02	03	02	0089	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
5	1	02	03	02	0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
5	1	02	03	02	0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
5	1	02	03	02	0092	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
5	1	02	03	02	0093	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
5	1	02	03	02	0094	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
5	1	02	03	02	0095	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
5	1	02	03	02	0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
5	1	02	03	02	0097	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set*.
5	1	02	03	02	0098	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
5	1	02	03	02	0099	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
5	1	02	03	02	0100	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
5	1	02	03	02	0101	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop.*
5	1	02	03	02	0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
5	1	02	03	02	0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
5	1	02	03	02	0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
5	1	02	03	02	0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
5	1	02	03	02	0106	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
5	1	02	03	02	0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
5	1	02	03	02	0108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*.
5	1	02	03	02	0109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
5	1	02	03	02	0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
5	1	02	03	02	0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
5	1	02	03	02	0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
5	1	02	03	02	0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
5	1	02	03	02	0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
5	1	02	03	02	0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
5	1	02	03	02	0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
5	1	02	03	02	0119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
5	1	02	03	02	0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
5	1	02	03	02	0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
5	1	02	03	02	0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*).
5	1	02	03	02	0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
5	1	02	03	02	0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
5	1	02	03	02	0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
5	1	02	03	02	0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
5	1	02	03	02	0128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
5	1	02	03	02	0129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
5	1	02	03	02	0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
5	1	02	03	02	0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
5	1	02	03	02	0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
5	1	02	03	02	0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
5	1	02	03	02	0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
5	1	02	03	02	0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
5	1	02	03	02	0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
5	1	02	03	02	0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
5	1	02	03	02	0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone*.
5	1	02	03	02	0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
5	1	02	03	02	0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
5	1	02	03	02	0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
5	1	02	03	02	0143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
5	1	02	03	02	0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
5	1	02	03	02	0145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
5	1	02	03	02	0146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
5	1	02	03	02	0147	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
5	1	02	03	02	0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
5	1	02	03	02	0149	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
5	1	02	03	02	0150	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
5	1	02	03	02	0151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
5	1	02	03	02	0152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
5	1	02	03	02	0153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
5	1	02	03	02	0154	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
5	1	02	03	02	0155	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
5	1	02	03	02	0156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
5	1	02	03	02	0157	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
5	1	02	03	02	0158	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
5	1	02	03	02	0159	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF.
5	1	02	03	02	0160	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF.
5	1	02	03	02	0161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF.
5	1	02	03	02	0162	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF.
5	1	02	03	02	0163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
5	1	02	03	02	0164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial*.
5	1	02	03	02	0165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
5	1	02	03	02	0166	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load.*
5	1	02	03	02	0167	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena.
5	1	02	03	02	0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-switcher/menara antena.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0169	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder*.
5	1	02	03	02	0170	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control.*
5	1	02	03	02	0171	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment*.
5	1	02	03	02	0172	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
5	1	02	03	02	0173	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
5	1	02	03	02	0174	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
5	1	02	03	02	0175	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
5	1	02	03	02	0176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
5	1	02	03	02	0177	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
5	1	02	03	02	0178	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
5	1	02	03	02	0179	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
5	1	02	03	02	0180	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	02	03	02	0181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	03	02	0182	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
5	1	02	03	02	0183	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	03	02	0184	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
5	1	02	03	02	0185	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
5	1	02	03	02	0186	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
5	1	02	03	02	0187	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	02	03	02	0188	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	03	02	0189	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
5	1	02	03	02	0190	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	03	02	0191	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
5	1	02	03	02	0192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
5	1	02	03	02	0193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
5	1	02	03	02	0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
5	1	02	03	02	0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
5	1	02	03	02	0197	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*.
5	1	02	03	02	0198	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range*.
5	1	02	03	02	0199	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment*.
5	1	02	03	02	0200	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
5	1	02	03	02	0201	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
5	1	02	03	02	0202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
5	1	02	03	02	0203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
5	1	02	03	02	0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
5	1	02	03	02	0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
5	1	02	03	02	0206	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
5	1	02	03	02	0207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
5	1	02	03	02	0208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
5	1	02	03	02	0209	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
5	1	02	03	02	0210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
5	1	02	03	02	0211	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
5	1	02	03	02	0212	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
5	1	02	03	02	0213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
5	1	02	03	02	0214	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
5	1	02	03	02	0215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis.
5	1	02	03	02	0216	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
5	1	02	03	02	0217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
5	1	02	03	02	0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radiodiagnostic.
5	1	02	03	02	0219	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi anatomy.
5	1	02	03	02	0220	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
5	1	02	03	02	0221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
5	1	02	03	02	0222	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
5	1	02	03	02	0223	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0224	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
5	1	02	03	02	0225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
5	1	02	03	02	0226	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
5	1	02	03	02	0227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
5	1	02	03	02	0228	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
5	1	02	03	02	0229	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
5	1	02	03	02	0230	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine*.
5	1	02	03	02	0231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
5	1	02	03	02	0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
5	1	02	03	02	0233	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
5	1	02	03	02	0234	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
5	1	02	03	02	0235	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
5	1	02	03	02	0236	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
5	1	02	03	02	0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
5	1	02	03	02	0238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
5	1	02	03	02	0239	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
5	1	02	03	02	0240	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
5	1	02	03	02	0241	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
5	1	02	03	02	0242	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
5	1	02	03	02	0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
5	1	02	03	02	0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
5	1	02	03	02	0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
5	1	02	03	02	0246	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
5	1	02	03	02	0247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
5	1	02	03	02	0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
5	1	02	03	02	0249	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
5	1	02	03	02	0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
5	1	02	03	02	0251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
5	1	02	03	02	0252	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium *Immunologi*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium *immunologi*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
5	1	02	03	02	0254	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
5	1	02	03	02	0255	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
5	1	02	03	02	0256	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
5	1	02	03	02	0257	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
5	1	02	03	02	0258	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
5	1	02	03	02	0259	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
5	1	02	03	02	0260	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
5	1	02	03	02	0261	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
5	1	02	03	02	0262	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
5	1	02	03	02	0263	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
5	1	02	03	02	0264	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
5	1	02	03	02	0265	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
5	1	02	03	02	0266	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
5	1	02	03	02	0267	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
5	1	02	03	02	0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
5	1	02	03	02	0269	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
5	1	02	03	02	0270	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
5	1	02	03	02	0271	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
5	1	02	03	02	0272	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
5	1	02	03	02	0273	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
5	1	02	03	02	0274	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
5	1	02	03	02	0275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
5	1	02	03	02	0276	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
5	1	02	03	02	0277	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
5	1	02	03	02	0278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
5	1	02	03	02	0279	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
5	1	02	03	02	0280	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
5	1	02	03	02	0281	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0282	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
5	1	02	03	02	0283	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
5	1	02	03	02	0284	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
5	1	02	03	02	0285	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
5	1	02	03	02	0286	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
5	1	02	03	02	0287	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
5	1	02	03	02	0288	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
5	1	02	03	02	0289	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
5	1	02	03	02	0290	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
5	1	02	03	02	0291	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
5	1	02	03	02	0292	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
5	1	02	03	02	0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
5	1	02	03	02	0294	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
5	1	02	03	02	0295	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
5	1	02	03	02	0296	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
5	1	02	03	02	0297	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
5	1	02	03	02	0298	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
5	1	02	03	02	0299	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
5	1	02	03	02	0300	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
5	1	02	03	02	0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
5	1	02	03	02	0302	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument.*
5	1	02	03	02	0303	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* /sensor.
5	1	02	03	02	0304	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool.*
5	1	02	03	02	0305	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic* /Utensils
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic* /utensils.
5	1	02	03	02	0306	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment.*
5	1	02	03	02	0307	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
5	1	02	03	02	0308	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:Bahasa Indonesia.
5	1	02	03	02	0309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
5	1	02	03	02	0310	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0311	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
5	1	02	03	02	0312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
5	1	02	03	02	0313	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
5	1	02	03	02	0314	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
5	1	02	03	02	0315	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
5	1	02	03	02	0316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
5	1	02	03	02	0317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
5	1	02	03	02	0318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
5	1	02	03	02	0319	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
5	1	02	03	02	0320	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
5	1	02	03	02	0321	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
5	1	02	03	02	0322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
5	1	02	03	02	0323	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
5	1	02	03	02	0324	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector.*
5	1	02	03	02	0325	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic.*
5	1	02	03	02	0326	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*
5	1	02	03	02	0327	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display*.
5	1	02	03	02	0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply.*
5	1	02	03	02	0329	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device.*
5	1	02	03	02	0330	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics.*
5	1	02	03	02	0331	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*.
5	1	02	03	02	0332	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system*.
5	1	02	03	02	0333	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
5	1	02	03	02	0334	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
5	1	02	03	02	0335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
5	1	02	03	02	0336	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
5	1	02	03	02	0337	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
5	1	02	03	02	0338	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
5	1	02	03	02	0339	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
5	1	02	03	02	0340	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment*.
5	1	02	03	02	0341	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test device*.
5	1	02	03	02	0342	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
5	1	02	03	02	0343	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
5	1	02	03	02	0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
5	1	02	03	02	0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
5	1	02	03	02	0346	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
5	1	02	03	02	0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
5	1	02	03	02	0348	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
5	1	02	03	02	0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
5	1	02	03	02	0350	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
5	1	02	03	02	0351	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0352	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.*
5	1	02	03	02	0353	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel.*
5	1	02	03	02	0354	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes.*
5	1	02	03	02	0355	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum.
5	1	02	03	02	0356	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop*.
5	1	02	03	02	0357	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop.*
5	1	02	03	02	0358	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop.*
5	1	02	03	02	0359	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop.*
5	1	02	03	02	0360	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop.*
5	1	02	03	02	0361	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop.*
5	1	02	03	02	0362	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop*.
5	1	02	03	02	0363	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* MOB
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB.
5	1	02	03	02	0364	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
5	1	02	03	02	0365	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
5	1	02	03	02	0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
5	1	02	03	02	0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
5	1	02	03	02	0368	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
5	1	02	03	02	0369	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
5	1	02	03	02	0370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
5	1	02	03	02	0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
5	1	02	03	02	0372	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
5	1	02	03	02	0373	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
5	1	02	03	02	0374	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
5	1	02	03	02	0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
5	1	02	03	02	0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
5	1	02	03	02	0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan.
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-*personal computer.*
5	1	02	03	02	0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
5	1	02	03	02	0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe*.
5	1	02	03	02	0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-*mini computer.*
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
5	1	02	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
5	1	02	03	02	0412	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
5	1	02	03	02	0413	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
5	1	02	03	02	0414	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
5	1	02	03	02	0415	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
5	1	02	03	02	0416	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*.
5	1	02	03	02	0417	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
5	1	02	03	02	0418	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
5	1	02	03	02	0419	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
5	1	02	03	02	0420	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
5	1	02	03	02	0421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
5	1	02	03	02	0422	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
5	1	02	03	02	0423	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
5	1	02	03	02	0424	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
5	1	02	03	02	0425	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
5	1	02	03	02	0426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
5	1	02	03	02	0427	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
5	1	02	03	02	0428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
5	1	02	03	02	0429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
5	1	02	03	02	0430	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
5	1	02	03	02	0431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
5	1	02	03	02	0432	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
5	1	02	03	02	0433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0434	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam*.
5	1	02	03	02	0435	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax*.
5	1	02	03	02	0436	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
5	1	02	03	02	0437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
5	1	02	03	02	0438	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi- elektrik.
5	1	02	03	02	0439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
5	1	02	03	02	0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
5	1	02	03	02	0441	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
5	1	02	03	02	0442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
5	1	02	03	02	0443	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
5	1	02	03	02	0444	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
5	1	02	03	02	0445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
5	1	02	03	02	0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
5	1	02	03	02	0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
5	1	02	03	02	0448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
5	1	02	03	02	0449	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
5	1	02	03	02	0450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
5	1	02	03	02	0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
5	1	02	03	02	0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong.
5	1	02	03	02	0453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian.
5	1	02	03	02	0454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air.
5	1	02	03	02	0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
5	1	02	03	02	0456	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
5	1	02	03	02	0457	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
5	1	02	03	02	0458	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
5	1	02	03	02	0459	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
5	1	02	03	02	0460	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
5	1	02	03	02	0461	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.
5	1	02	03	02	0462	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
5	1	02	03	02	0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0464	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
5	1	02	03	02	0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
5	1	02	03	02	0466	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
5	1	02	03	02	0467	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
5	1	02	03	02	0468	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
5	1	02	03	02	0469	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
5	1	02	03	02	0470	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
5	1	02	03	02	0471	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
5	1	02	03	02	0472	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
5	1	02	03	02	0473	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
5	1	02	03	02	0474	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
5	1	02	03	02	0475	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
5	1	02	03	02	0476	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0477	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment*.
5	1	02	03	02	0478	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment.*
5	1	02	03	02	0479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment.*
5	1	02	03	02	0480	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment.*
5	1	02	03	02	0481	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment.*
5	1	02	03	02	0482	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment.*
5	1	02	03	02	0483	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
5	1	02	03	02	0484	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
5	1	02	03	02	0485	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
5	1	02	03	02	0486	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement* Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
5	1	02	03	02	0487	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
5	1	02	03	02	0488	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
5	1	02	03	02	0489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0490	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
5	1	02	03	02	0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
5	1	02	03	02	0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
5	1	02	03	02	0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
5	1	02	03	02	0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
5	1	02	03	02	0495	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway / Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway / threshold light.*
5	1	02	03	02	0496	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator.*
5	1	02	03	02	0497	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
5	1	02	03	02	0498	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light.*
5	1	02	03	02	0499	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal*.
5	1	02	03	02	0500	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*.
5	1	02	03	02	0501	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
5	1	02	03	02	0502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
5	1	02	03	02	0503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	02	0504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
5	1	02	03	02	0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
5	1	02	03	02	0506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
5	1	02	03	02	0507	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
5	1	02	03	02	0508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
5	1	02	03	02	0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
5	1	02	03	03	0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang.
5	1	02	03	03	0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
5	1	02	03	03	0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
5	1	02	03	03	0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
5	1	02	03	03	0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
5	1	02	03	03	0007	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
5	1	02	03	03	0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	03	0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
5	1	02	03	03	0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
5	1	02	03	03	0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
5	1	02	03	03	0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/ pasar.
5	1	02	03	03	0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
5	1	02	03	03	0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*.
5	1	02	03	03	0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
5	1	02	03	03	0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
5	1	02	03	03	0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
5	1	02	03	03	0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara.
5	1	02	03	03	0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
5	1	02	03	03	0020	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
5	1	02	03	03	0021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
5	1	02	03	03	0022	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	03	0023	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
5	1	02	03	03	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
5	1	02	03	03	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
5	1	02	03	03	0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
5	1	02	03	03	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan.
5	1	02	03	03	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
5	1	02	03	03	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
5	1	02	03	03	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	03	03	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
5	1	02	03	03	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
5	1	02	03	03	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
5	1	02	03	03	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
5	1	02	03	03	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
5	1	02	03	03	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
5	1	02	03	03	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	03	03	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
5	1	02	03	03	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
5	1	02	03	03	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
5	1	02	03	03	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
5	1	02	03	03	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
5	1	02	03	03	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
5	1	02	03	03	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
5	1	02	03	03	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
5	1	02	03	03	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
5	1	02	03	03	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
5	1	02	03	03	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
5	1	02	03	03	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
5	1	02	03	03	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
5	1	02	03	03	0051	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	03	0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
5	1	02	03	03	0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
5	1	02	03	03	0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
5	1	02	03	03	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
5	1	02	03	03	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
5	1	02	03	03	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
5	1	02	03	03	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
5	1	02	03	03	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
5	1	02	03	03	0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
5	1	02	03	03	0061	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
5	1	02	03	03	0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
5	1	02	03	03	0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
5	1	02	03	03	0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
5	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	1	02	03	04	0001	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
5	1	02	03	04	0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
5	1	02	03	04	0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
5	1	02	03	04	0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
5	1	02	03	04	0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
5	1	02	03	04	0006	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
5	1	02	03	04	0007	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
5	1	02	03	04	0008	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	03	04	0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
5	1	02	03	04	0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
5	1	02	03	04	0011	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
5	1	02	03	04	0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
5	1	02	03	04	0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
5	1	02	03	04	0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
5	1	02	03	04	0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
5	1	02	03	04	0016	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
5	1	02	03	04	0017	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
5	1	02	03	04	0018	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	03	04	0019	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
5	1	02	03	04	0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
5	1	02	03	04	0021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
5	1	02	03	04	0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
5	1	02	03	04	0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
5	1	02	03	04	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
5	1	02	03	04	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
5	1	02	03	04	0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
5	1	02	03	04	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
5	1	02	03	04	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
5	1	02	03	04	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
5	1	02	03	04	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
5	1	02	03	04	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
5	1	02	03	04	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
5	1	02	03	04	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
5	1	02	03	04	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
5	1	02	03	04	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
5	1	02	03	04	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
5	1	02	03	04	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
5	1	02	03	04	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
5	1	02	03	04	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
5	1	02	03	04	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
5	1	02	03	04	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
5	1	02	03	04	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
5	1	02	03	04	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
5	1	02	03	04	0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
5	1	02	03	04	0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
5	1	02	03	04	0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
5	1	02	03	04	0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
5	1	02	03	04	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	0060	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	0061	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
5	1	02	03	04	0062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
5	1	02	03	04	0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku.
5	1	02	03	04	0064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
5	1	02	03	04	0065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku.
5	1	02	03	04	0066	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku.
5	1	02	03	04	0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
5	1	02	03	04	0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya.
5	1	02	03	04	0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
5	1	02	03	04	0070	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
5	1	02	03	04	0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	04	0072	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
5	1	02	03	04	0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
5	1	02	03	04	0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
5	1	02	03	04	0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
5	1	02	03	04	0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
5	1	02	03	04	0077	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
5	1	02	03	04	0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
5	1	02	03	04	0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
5	1	02	03	04	0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
5	1	02	03	04	0081	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
5	1	02	03	04	0082	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
5	1	02	03	04	0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
5	1	02	03	04	0084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
5	1	02	03	04	0085	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
5	1	02	03	04	0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
5	1	02	03	04	0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
5	1	02	03	04	0088	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
5	1	02	03	04	0089	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
5	1	02	03	04	0090	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
5	1	02	03	04	0091	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
5	1	02	03	04	0092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air.
5	1	02	03	04	0093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.
5	1	02	03	04	0094	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
5	1	02	03	04	0095	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
5	1	02	03	04	0096	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
5	1	02	03	04	0097	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
5	1	02	03	04	0098	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
5	1	02	03	04	0099	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	04	0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
5	1	02	03	04	0101	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
5	1	02	03	04	0102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
5	1	02	03	04	0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
5	1	02	03	04	0104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
5	1	02	03	04	0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
5	1	02	03	04	0106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
5	1	02	03	04	0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
5	1	02	03	04	0108	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
5	1	02	03	04	0109	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
5	1	02	03	04	0110	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
5	1	02	03	04	0111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
5	1	02	03	04	0112	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
5	1	02	03	04	0113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
5	1	02	03	04	0114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
5	1	02	03	04	0115	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
5	1	02	03	04	0116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
5	1	02	03	04	0117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
5	1	02	03	04	0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
5	1	02	03	04	0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
5	1	02	03	04	0120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
5	1	02	03	04	0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
5	1	02	03	04	0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
5	1	02	03	04	0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
5	1	02	03	04	0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
5	1	02	03	04	0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
5	1	02	03	04	0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
5	1	02	03	04	0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
5	1	02	03	04	0128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
5	1	02	03	04	0129	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
5	1	02	03	04	0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	04	0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
5	1	02	03	04	0132	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
5	1	02	03	04	0133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
5	1	02	03	04	0134	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
5	1	02	03	04	0135	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
5	1	02	03	04	0136	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
5	1	02	03	05		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	02	03	05	0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
5	1	02	03	05	0002	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
5	1	02	03	05	0003	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
5	1	02	03	05	0004	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
5	1	02	03	05	0005	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
5	1	02	03	05	0006	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
5	1	02	03	05	0007	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
5	1	02	03	05	0008	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
5	1	02	03	05	0009	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
5	1	02	03	05	0010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
5	1	02	03	05	0011	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
5	1	02	03	05	0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
5	1	02	03	05	0013	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
5	1	02	03	05	0014	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*).
5	1	02	03	05	0015	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
5	1	02	03	05	0016	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
5	1	02	03	05	0017	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
5	1	02	03	05	0018	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.
5	1	02	03	05	0019	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
5	1	02	03	05	0020	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik.
5	1	02	03	05	0021	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
5	1	02	03	05	0022	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*).
5	1	02	03	05	0023	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya.
5	1	02	03	05	0024	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	05	0025	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya.
5	1	02	03	05	0026	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt.*
5	1	02	03	05	0027	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
5	1	02	03	05	0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
5	1	02	03	05	0029	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
5	1	02	03	05	0030	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
5	1	02	03	05	0031	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
5	1	02	03	05	0032	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
5	1	02	03	05	0033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
5	1	02	03	05	0034	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
5	1	02	03	05	0035	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
5	1	02	03	05	0036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
5	1	02	03	05	0037	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
5	1	02	03	05	0038	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
5	1	02	03	05	0039	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
5	1	02	03	05	0040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
5	1	02	03	05	0041	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
5	1	02	03	05	0042	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong.
5	1	02	03	05	0043	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah.
5	1	02	03	05	0044	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas.
5	1	02	03	05	0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya.
5	1	02	03	05	0046	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
5	1	02	03	05	0047	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya.
5	1	02	03	05	0048	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0049	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0050	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0051	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0052	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	03	05	0053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0054	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	0055	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
5	1	02	03	05	0056	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
5	1	02	03	05	0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.
5	1	02	03	05	0058	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
5	1	02	03	05	0059	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi.
5	1	02	03	05	0060	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
5	1	02	03	05	0061	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
5	1	02	03	05	0062	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
5	1	02	03	05	0063	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
5	1	02	03	05	0064	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
5	1	02	03	06		Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud
5	1	02	03	06	0001	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-*goodwill*.
5	1	02	03	06	0002	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*.
5	1	02	03	06	0003	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-hak cipta.
5	1	02	03	06	0004	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-hak paten.
5	1	02	03	06	0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-*software*.
5	1	02	03	06	0006	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-kajian.
5	1	02	03	06	0007	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
5	1	02	03	06	0008	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
5	1	02	03	06	0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas
						Diguakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
						Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	04	01	0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap
						Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, yang meliputi: a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b. Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*); c. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	04	01	0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, meliputi: a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence); c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
5	1	02	04	02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5	1	02	04	02	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
5	1	02	05			Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
5	1	02	05	01		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	02	05	01	0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
						Digunakan untuk mencatat hadiah yang bersifat perlombaan.
5	1	02	05	01	0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi
						Digunakan untuk mencatat belanja penghargaan atas suatu prestasi.
5	1	02	05	01	0003	Belanja Beasiswa
						Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
5	1	02	05	01	0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5	1	02	05	01	0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
						Digunakan untuk mencatat TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	05	01	0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	05	01	0007	Belanja Santunan Kematian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan santunan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	05	02		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	02	05	02	0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
5	1	02	05	02	0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.
5	1	02	06			Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
5	1	02	06	01		Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
5	1	02	06	01	0001	Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat belanja penunjang otonomi khusus.
5	1	02	88			Belanja Barang dan Jasa BOS
5	1	02	88	88		Belanja Barang dan Jasa BOS
5	1	02	88	88	8888	Belanja Barang dan Jasa BOS
						Digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BOS sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan.
5	1	02	99			Belanja Barang dan Jasa BLUD
5	1	02	99	99		Belanja Barang dan Jasa BLUD
5	1	02	99	99	9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD
						Digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	03				Belanja Bunga
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
5	1	03	01			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
5	1	03	01	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
5	1	03	01	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
5	1	03	01	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	03	01	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
5	1	03	01	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
5	1	03	01	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
5	1	03	01	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
5	1	03	01	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
5	1	03	02			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
5	1	03	02	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
5	1	03	02	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah-jangka pendek.
5	1	03	03			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka panjang.
5	1	03	03	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
5	1	03	03	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka pendek.
5	1	03	03	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
5	1	03	03	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah.
5	1	03	03	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
5	1	03	03	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	03	03	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
5	1	03	03	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek.
5	1	03	03	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
5	1	03	03	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah.
5	1	03	03	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
5	1	03	03	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang.
5	1	03	03	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
5	1	03	03	07	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka pendek.
5	1	03	03	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
5	1	03	03	08	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah.
5	1	03	03	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
5	1	03	03	09	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang.
5	1	03	04			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka panjang.
5	1	03	04	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
5	1	03	04	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek.
5	1	03	04	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	03	04	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah.
5	1	03	04	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
5	1	03	04	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang.
5	1	03	04	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
5	1	03	04	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek.
5	1	03	04	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
5	1	03	04	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah.
5	1	03	04	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
5	1	03	04	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang.
5	1	03	04	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
5	1	03	04	07	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek.
5	1	03	04	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
5	1	03	04	08	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah.
5	1	03	04	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
5	1	03	04	09	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang.
5	1	03	05			Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	05	01		Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	05	01	0001	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman (obligasi) kepada masyarakat.
5	1	03	06			Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
5	1	03	06	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
5	1	03	06	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman melalui BLUD jangka pendek.
5	1	03	06	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
5	1	03	06	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman melalui BLUD jangka menengah.
5	1	03	06	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
5	1	03	06	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman melalui BLUD jangka panjang.
5	1	04				Belanja Subsidi
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa.
5	1	04	01			Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	01	01		Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	01	01	0001	Belanja Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	04	02			Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	02	02		Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	02	02	0001	Belanja Subsidi kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	04	03			Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	03	01		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	03	01	0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	04	04			Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	04	04	01		Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	04	04	01	0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	05				Belanja Hibah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	01			Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, belanja hibah barang kepada pemerintah pusat, dan belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat.
5	1	05	01	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah.
5	1	05	01	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah.
5	1	05	01	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah.
5	1	05	02			Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya, belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya, dan belanja hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
5	1	05	02	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.
5	1	05	02	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.
5	1	05	02	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
5	1	05	03			Belanja Hibah kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada BUMN, belanja hibah barang kepada BUMN, dan belanja hibah jasa kepada pemerintah BUMN.
5	1	05	03	01		Belanja Hibah Uang kepada BUMN
5	1	05	03	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMN.
5	1	05	03	02		Belanja Hibah Barang kepada BUMN
5	1	05	03	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMN.
5	1	05	03	03		Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
5	1	05	03	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMN.
5	1	05	04			Belanja Hibah kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada BUMD, belanja hibah barang kepada BUMD dan belanja hibah jasa kepada pemerintah BUMD.
5	1	05	04	01		Belanja Hibah Uang kepada BUMD
5	1	05	04	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMD.
5	1	05	04	02		Belanja Hibah Barang kepada BUMD
5	1	05	04	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMD.
5	1	05	04	03		Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
5	1	05	04	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMD.
5	1	05	05			Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan, dan belanja hibah kepada koperasi.
5	1	05	05	01		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	01	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	01	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	02		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	02	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/wali kota.
5	1	05	05	02	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/wali kota.
5	1	05	05	02	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/wali kota.
5	1	05	05	03		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	05	05	03	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan. Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
5	1	05	05	03	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan. Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
5	1	05	05	03	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
5	1	05	05	04		Belanja Hibah kepada Koperasi
5	1	05	05	04	0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
5	1	05	05	04	0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
5	1	05	05	04	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
5	1	05	06			Belanja Hibah Dana BOS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas negeri, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta, dan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta.
5	1	05	06	01		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
5	1	05	06	01	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas negeri dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	02		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
5	1	05	06	02	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	03		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
5	1	05	06	03	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
						Digunakan untuk mencatat hibah uang Dana BOS bagi satdikmen swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	04		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
5	1	05	06	04	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdiksus swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	07			Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	05	07	01		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	05	07	01	0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
5	1	06				Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01			Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat belanaj bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dan belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
5	1	06	01	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada individu yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada individu yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	02			Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga dan belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
5	1	06	02	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	02	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada keluarga yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	03			Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat dan belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
5	1	06	03	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada kelompok masyarakat yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	03	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada kelompok masyarakat yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	04			Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) dan belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
5	1	06	04	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	04	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	2					BELANJA MODAL
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
5	2	01				Belanja Modal Tanah
5	2	01	01			Belanja Modal Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/ kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan.
5	2	01	01	01		Belanja Modal Tanah Persil
5	2	01	01	01	0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung sarana olah raga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat ibadah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah persil lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02		Belanja Modal Tanah Non Persil
5	2	01	01	02	0001	Belanja Modal Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah basah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0002	Belanja Modal Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah kering sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0003	Belanja Modal Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah perkebunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0004	Belanja Modal Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0005	Belanja Modal Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah tandus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0006	Belanja Modal Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah padang alang-alang/rumput sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0007	Belanja Modal Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0008	Belanja Modal Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah pertambangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah non persil lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03		Belanja Modal Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	01	01	03	0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0002	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan parkir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0003	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan penimbunan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0004	Belanja Modal Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pemancar dan studio alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pengujian/pengolahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah untuk Bangunan Air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0009	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan instalasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0010	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan jaringan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0011	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan bersejarah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk makam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk taman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0014	Belanja Modal Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk latihan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0015	Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah daerah pertahanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0016	Belanja Modal Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan PBB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0017	Belanja Modal Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah Kampung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0018	Belanja Modal Emplasment
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada emplasment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lapangan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	99			Belanja Modal Tanah BLUD
5	2	01	99	99		Belanja Modal Tanah BLUD
5	2	01	99	99	9999	Belanja Modal Tanah BLUD
						Digunakan untuk mencatat belanja modal tanah BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	2	02	01			Belanja Modal Alat Besar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat besar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat besar darat, belanja modal alat besar apung, dan belanja modal alat bantu.
5	2	02	01	01		Belanja Modal Alat Besar Darat
5	2	02	01	01	0001	Belanja Modal *Tractor*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tractor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0002	Belanja Modal *Grader*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada grader sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0003	Belanja Modal *Excavator*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada excavator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0004	Belanja Modal *Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pile driver sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0005	Belanja Modal *Hauler*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hauler sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0006	Belanja Modal *Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada asphalt equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0007	Belanja Modal *Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada compacting equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0008	Belanja Modal *Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aggregate and concrete equipment sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0009	Belanja Modal *Loader*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada loader sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0010	Belanja Modal Alat Pengangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0011	Belanja Modal Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin proses sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat besar darat lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02		Belanja Modal Alat Besar Apung
5	2	02	01	02	0001	Belanja Modal *Dredger*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada dredger sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	0002	Belanja Modal *Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada floating excavator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	0003	Belanja Modal *Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada amphibi dredger sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	0004	Belanja Modal Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kapal tarik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin proses apung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat besar apung lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03		Belanja Modal Alat Bantu
5	2	02	01	03	0001	Belanja Modal Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penarik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	02	01	03	0002	Belanja Modal *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *feeder* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0003	Belanja Modal *Compressor*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *compressor* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0004	Belanja Modal *Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *electric generating set* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0005	Belanja Modal Pompa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pompa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0006	Belanja Modal Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin bor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit pemeliharaan lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0009	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pembangkit uap air panas/*steam generator* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0010	Belanja Modal *Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0011	Belanja Modal Mesin Tatoo
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin tatoo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perlengkapan kebakaran hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0013	Belanja Modal Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan selam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Peralatan SAR mountenering sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0015	Belanja Modal Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan intelijen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02			Belanja Modal Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat angkutan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat angkutan darat bermotor, belanja modal alat angkutan darat tak bermotor, belanja modal alat angkutan apung bermotor, belanja modal alat angkutan apung tak bermotor, dan belanja modal alat angkutan bermotor udara.
5	2	02	02	01		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	02	02	01	0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan dinas bermotor perorangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor angkutan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda dua sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda tiga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0007	Belanja Modal Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tempur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0008	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada angkutan kereta rel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	02	02	02	0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor angkutan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02	0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel tak bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat tak bemotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	02	02	03	0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor militer sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03	0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
5	2	02	02	04	0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	05		Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara
5	2	02	02	05	0001	Belanja Modal Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kapal terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	02	02	05	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan bermotor udara lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat bengkel dan alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat bengkel bermesin, belanja modal alat bengkel tak bermesin, dan belanja modal alat ukur.
5	2	02	03	01		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
5	2	02	03	01	0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel *service* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat bermesin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0008	Belanja Modal Peralatan Las

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan las sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pabrik es sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bengkel bermesin lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02		Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	02	03	02	0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel konstruksi logam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0002	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel *service* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0005	Belanja Modal Perkakas Standard (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas standard (*standard tools*) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas khusus (*special tools*) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang besi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan ukur, gip, dan *feeting* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan bengkel khusus peladam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bengkel tak bermesin lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03		Belanja Modal Alat Ukur
5	2	02	03	03	0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur universal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0002	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes inteligensia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0003	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes alat kepribadian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes klinis lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Kalibrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0006	Belanja Modal *Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *oscilloscope* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0007	Belanja Modal *Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *universal tester* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/pembanding sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat timbangan/biara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada anak timbangan/biara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0012	Belanja Modal Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran kering sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0013	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran bahan bangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0014	Belanja Modal Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penguji kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0016	Belanja Modal *Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *specific set* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Pengukur Keadaan Alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0018	Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur penglihatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0019	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0020	Belanja Modal Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur *instrument workshop* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04			Belanja Modal Alat Pertanian
5	2	02	04	01		Belanja Modal Alat Pengolahan
5	2	02	04	01	0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan tanah dan tanaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0003	Belanja Modal Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat panen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	02	04	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan hasil percobaan pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0006	Belanja Modal Alat Processing
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat processing sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pasca panen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat produksi perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat-alat peternakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat kantor dan rumah tangga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat kantor, belanja modal alat rumah tangga, dan belanja modal modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor
5	2	02	05	01	0001	Belanja Modal Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin ketik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin hitung/mesin jumlah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat reproduksi (penggandaan) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mebel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0003	Belanja Modal Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pembersih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pendingin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0005	Belanja Modal Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat dapur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat rumah tangga lainnya (*home use*) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pemadam kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	02	05	03	0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada meja kerja pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada meja rapat pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi kerja pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi rapat pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi hadap depan meja kerja pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi tamu di Ruangan Pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lemari dan arsip pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat studio, belanja modal alat komunikasi, belanja modal peralatan pemancar, dan belanja modal peralatan komunikasi navigasi.
5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio
5	2	02	06	01	0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio audio sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio video dan film sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio gambar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	0004	Belanja Modal Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan cetak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat studio lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02		Belanja Modal Alat Komunikasi
5	2	02	06	02	0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi telephone sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio SSB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio HF/FM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat-alat sandi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi digital dan Konvensional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi satelit sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03		Belanja Modal Peralatan Pemancar
5	2	02	06	03	0001	Belanja Modal Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar MF/MW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0002	Belanja Modal Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar HF/SW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar VHF/FM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0005	Belanja Modal Peralatan Pemancar SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar SHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0006	Belanja Modal Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena MF/MW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0007	Belanja Modal Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena HF/SW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena VHF/FM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0009	Belanja Modal Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0010	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena SHF/Parabola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0011	Belanja Modal Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator VHF/VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0012	Belanja Modal Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator UHF/UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0013	Belanja Modal Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator VHF/UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0014	Belanja Modal Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan translator UHF/VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0015	Belanja Modal Peralatan *Microwave* FPU

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan *microwave* FPU sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0016	Belanja Modal Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan *microwave terestrial* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0017	Belanja Modal Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan *microwave* TVRO sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0018	Belanja Modal Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan *dummy load* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0019	Belanja Modal *Switcher Antena*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *switcher antena* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0020	Belanja Modal *Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *switcher*/menara antena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0021	Belanja Modal *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *feeder* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0022	Belanja Modal *Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *humidity control* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0023	Belanja Modal Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada program *input equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0024	Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena penerima VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0025	Belanja Modal Peralatan Pemancar LF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar LF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0026	Belanja Modal Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit pemancar MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0027	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0028	Belanja Modal Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0029	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima LF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0030	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0031	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0032	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0033	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0034	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0035	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima SHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0036	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima LF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0037	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0038	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0039	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0040	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0041	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0042	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima SHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0043	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0044	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0045	Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan perlengkapan radio sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0047	Belanja Modal Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumber tenaga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04		Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
5	2	02	06	04	0001	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	0002	Belanja Modal *Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *very high frequence omni range* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	0003	Belanja Modal *Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *distance measuring equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	0004	Belanja Modal Radar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada radar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	0005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pangatur telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi untuk dokumentasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07			Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat kedokteran dan belanja modal alat kesehatan umum.
5	2	02	07	01		Belanja Modal Alat Kedokteran
5	2	02	07	01	0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gigi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran keluarga berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran THT sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran mata sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bagian penyakit dalam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0009	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran poliklinik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan rehabilitasi medis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran neurologi (saraf) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jantung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0015	Belanja Modal Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran *radiodiagnostic* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran patalogi anatomy sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran transfusi darah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran radioterapi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran nuklir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kulit dan kelamin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gawat darurat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jiwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah ortopedi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICU sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICCU sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0026	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah jantung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0027	Belanja Modal Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran *traditional medicine* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anestesi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5	2	02	07	02	0001	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra laut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	0003	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kepolisian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan umum lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08			Belanja Modal Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja modal unit alat laboratorium, belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir, belanja modal alat peraga praktek sekolah, belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika, belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan, belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya, belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup, belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica,* serta belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
5	2	02	08	01		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
5	2	02	08	01	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrokimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium model hidrolika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium batuan/geologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cocok tanam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikrobiologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium patologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0015	Belanja Modal Alat Laboratorium *Immunologi*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium *immunologi* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hematologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0017	Belanja Modal Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium film sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium makanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium farmasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0021	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrodinamika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0022	Belanja Modal Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium klimatologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0023	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Peleburan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses peleburan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0024	Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pasir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0025	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan cekatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0026	Belanja Modal Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pembuatan pola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0027	Belanja Modal Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metalografi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0028	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengelasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0029	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji proses pengelasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0030	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan logam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metrologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0032	Belanja Modal Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pelapisan logam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0033	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengolahan panas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi tekstil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0035	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji tekstil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0036	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi keramik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0038	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0039	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji keramik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0040	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi selulosa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0042	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan daya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0043	Belanja Modal Alat Laboratorium Energi Surya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium energi surya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0044	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium konversi batubara dan biomas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0045	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium oseanografi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan perairan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0047	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi perairan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0049	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium geofisika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0050	Belanja Modal Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tambang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0051	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses/teknik kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0052	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium kearsipan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium hematologi dan urinalisis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0057	Belanja Modal Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0059	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknologi proses enzim sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0060	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknik pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0061	Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sumber daya dan energi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0062	Belanja Modal Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium populasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0063	Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur gelombang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	02	08	02	0001	Belanja Modal *Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *analytical instrument* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	0002	Belanja Modal *Instrument Probe/* Sensor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *instrument probe* /sensor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	0003	Belanja Modal *General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *general laboratory tool* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	0004	Belanja Modal *Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *glassware plastic/utensils* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	0005	Belanja Modal *Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *laboratory safety equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	0006	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
5	2	02	08	03	0001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:matematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	02	08	03	0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPA dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPA lanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPA menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPA Atas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:agama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:keterampilan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:kesenian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:PKN sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	02	08	03	0013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga kejuruan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga PAUD/TK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04		Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
5	2	02	08	04	0001	Belanja Modal *Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *radiation detector* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0002	Belanja Modal *Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *modular counting and scientific electronic* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0003	Belanja Modal *Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *assembly/counting system* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0004	Belanja Modal *Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *recorder display* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0005	Belanja Modal *System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *system/power supply* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0006	Belanja Modal *Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *measuring/testing device* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	02	08	04	0007	Belanja Modal *Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *opto electronics* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0008	Belanja Modal *Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *accelerator* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0009	Belanja Modal *Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *reactor experimental system* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika nuklir/elektronika Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05		Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
5	2	02	08	05	0001	Belanja Modal Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur fisika kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	0003	Belanja Modal Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada proteksi lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	0004	Belanja Modal *Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *meteorological equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	0005	Belanja Modal Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumber radiasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	0006	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	02	08	06		Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
5	2	02	08	06	0001	Belanja Modal *Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *radiation application equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06	0002	Belanja Modal *Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *non destructive test device* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06	0003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan hidrologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06	0004	Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	02	08	07	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas air dan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kebisingan dan getaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium penunjang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08		Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*
5	2	02	08	08	0001	Belanja Modal *Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *towing carriage* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0002	Belanja Modal *Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *wave generator and absorber* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0003	Belanja Modal Data *Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada data *accquisition and analyzing system* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0004	Belanja Modal *Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *cavitation tunnel* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0005	Belanja Modal *Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *overhead cranes* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0006	Belanja Modal Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0007	Belanja Modal Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan:*model ship workshop* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0008	Belanja Modal Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan:*propeller model workshop* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0009	Belanja Modal Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan:*mechanical workshop* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0010	Belanja Modal Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan:*precision mechanical workshop* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0011	Belanja Modal Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan:*painting shop* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0012	Belanja Modal Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan:*ship model preparation shop* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0013	Belanja Modal Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan:*electrical workshop* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0014	Belanja Modal MOB
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada MOB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0015	Belanja Modal *Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *photo and film equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	0016	Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09		Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
5	2	02	08	09	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standar dan kalibrator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium listrik dan mekanik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tekanan dan suhu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium natius sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji perangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10			Belanja Modal Komputer
						Digunakan untuk mencatat belanja modal komputer unit dan belanja modal peralatan komputer.
5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit
5	2	02	10	01	0001	Belanja Modal Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada komputer jaringan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *personal computer* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada komputer unit lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer
5	2	02	10	02	0001	Belanja Modal Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan *mainframe* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	0002	Belanja Modal Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan *mini computer* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan *personal computer* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan jaringan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komputer lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11			Belanja Modal Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat eksplorasi topografi dan belanja modal alat eksplorasi geofisika.
5	2	02	11	01		Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi
5	2	02	11	01	0001	Belanja Modal Optik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada optik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	01	0002	Belanja Modal Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ukur/instrumen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	01	0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi topografi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02		Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika
5	2	02	11	02	0001	Belanja Modal Mekanik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	0002	Belanja Modal Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada elektronik/*electric* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	0003	Belanja Modal Manual
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada manual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	0004	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi geofisika lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12			Belanja Modal Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat pengeboran mesin dan belanja modal alat pengeboran non mesin.
5	2	02	12	01		Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin
5	2	02	12	01	0001	Belanja Modal Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bor mesin tumbuk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	01	0002	Belanja Modal Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bor mesin putar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	01	0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengeboran mesin lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02		Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin
5	2	02	12	02	0001	Belanja Modal Bangka
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	0002	Belanja Modal Pantek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pantek sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	0003	Belanja Modal Putar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada putar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	0004	Belanja Modal Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan bantu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	0005	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengeboran non mesin lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13			Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat belanja modal sumur, belanja modal produksi serta belanja modal pengolahan dan pemurnian.
5	2	02	13	01		Belanja Modal Sumur
5	2	02	13	01	0001	Belanja Modal Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan sumur minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	01	0002	Belanja Modal Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumur pemboran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	01	0003	Belanja Modal Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumur lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	02		Belanja Modal Produksi
5	2	02	13	02	0001	Belanja Modal RIG
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada RIG sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	02	0002	Belanja Modal Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada produksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03		Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian
5	2	02	13	03	0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	0003	Belanja Modal Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan *steam* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	0004	Belanja Modal Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan *wax* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	0005	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pengolahan dan pemurnian lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14			Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat bantu eksplorasi dan belanja modal alat bantu produksi.
5	2	02	14	01		Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5	2	02	14	01	0001	Belanja Modal Mekanik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	01	0002	Belanja Modal Elektrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada elektrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	01	0003	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu ekplorasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02		Belanja Modal Alat Bantu Produksi
5	2	02	14	02	0001	Belanja Modal Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perawatan sumur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02	0002	Belanja Modal Tes Unit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tes unit sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02	0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat deteksi, belanja modal alat pelindung, belanja modal alat SAR, dan belanja modal alat kerja penerbangan.
5	2	02	15	01		Belanja Modal Alat Deteksi
5	2	02	15	01	0001	Belanja Modal Radiasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada radiasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	01	0002	Belanja Modal Suara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada suara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	01	0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat deteksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02		Belanja Modal Alat Pelindung
5	2	02	15	02	0001	Belanja Modal Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada baju pengaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	0002	Belanja Modal Masker
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada masker sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	0003	Belanja Modal Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada topi kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sabuk pengaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sepatu lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pelindung lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03		Belanja Modal Alat SAR
5	2	02	15	03	0001	Belanja Modal Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penolong sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pendukung pencarian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kerja bawah air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat SAR lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04		Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan
5	2	02	15	04	0001	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0002	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0003	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pendaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0005	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas listrik bandar udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur peralatan faslektrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	0007	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kerja penerbangan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	16			Belanja Modal Alat Peraga
5	2	02	16	01		Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
5	2	02	16	01	0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	16	01	0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga percontohan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	16	01	0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17			Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
5	2	02	17	01		Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi
5	2	02	17	01	0001	Belanja Modal *Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *liquid-liquid contractor equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0002	Belanja Modal *Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *solid-solid mixing equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0003	Belanja Modal *Solid-Solid Screening Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *solid-solid screening equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0004	Belanja Modal *Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *solid-solid classifier* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0005	Belanja Modal *Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *solid-liquid mixing equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0006	Belanja Modal *Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *solid-liquid crystallization equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0007	Belanja Modal *Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *ion exchange absortion equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0008	Belanja Modal *Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *leaching equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0009	Belanja Modal *Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *gravity sedimentation equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0010	Belanja Modal *Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *solid liquid filtering equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0011	Belanja Modal *Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *centrifuge for solid liquid* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0012	Belanja Modal *Liquid from Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *liquid from solid expelling (expressor)-equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0013	Belanja Modal Gas-*Solid Drying Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-*solid drying equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0014	Belanja Modal Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-*solid fluidised bed equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0015	Belanja Modal Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-*solid separation equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0016	Belanja Modal Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-*liquid distillation equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0017	Belanja Modal Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada gas-*liquid separation equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0018	Belanja Modal *Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *isotope separation equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0019	Belanja Modal *Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *transport and storage equipment for liquid* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0020	Belanja Modal *Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *solid material handling equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0021	Belanja Modal *Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *size reduction size balargement equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0022	Belanja Modal *Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *heat generating equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0023	Belanja Modal *Heat Transfer Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *heat transfer equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0024	Belanja Modal *Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *mechanical process* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0025	Belanja Modal *Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *chemical reaction equipment* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18			Belanja Modal Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat, belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara, dan belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut.
5	2	02	18	01		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
5	2	02	18	01	0001	Belanja Modal Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu bersuar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	01	0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu tidak bersuar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	01	0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	02	18	02	0001	Belanja Modal *Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *runway/threshold light* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	0002	Belanja Modal *Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *visual approach slope indicator* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	0003	Belanja Modal *Approach Light*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *approach light* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	0004	Belanja Modal *Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *runway identification light* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	0005	Belanja Modal *Signal*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *signal* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	0006	Belanja Modal *Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *flood lights* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	0007	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	03		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	2	02	18	03	0001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	03	0002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19			Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	02	19	01		Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	02	19	01	0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga atletik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	0002	Belanja Modal Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan permainan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	0003	Belanja Modal Peralatan Senam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan senam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	0005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	88			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
5	2	02	88	88		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
5	2	02	88	88	8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
						Digunakan untuk mencatat belanja modal peralatan dan mesin BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	2	02	99			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5	2	02	99	99		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5	2	02	99	99	9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
						Digunakan untuk mencatat belanja modal peralatan dan mesin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	03	01			Belanja Modal Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung tempat kerja dan belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
5	2	03	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0002	Belanja Modal Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gudang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung instalasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung laboratorium sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan oseanarium/observatorium sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat ibadah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pertemuan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk pos jaga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/*Pool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung garasi/*pool* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pemotong hewan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung perpustakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung museum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0019	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengujian kelaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0020	Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0021	Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan rumah tahanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0022	Belanja Modal Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung krematorium sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0023	Belanja Modal Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembakaran bangkai hewan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0024	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan tempat persidangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan terbuka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sekam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan tempat pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0028	Belanja Modal Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peternakan/perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0031	Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peralatan geofisika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan fasilitas umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0033	Belanja Modal Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan parkir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pabrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0035	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan stasiun bus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0036	Belanja Modal Taman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada taman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	03	01	02	0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan I sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan II sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan III sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0005	Belanja Modal Asrama
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada asrama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0006	Belanja Modal Hotel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0007	Belanja Modal Motel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada motel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada flat/rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0009	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara dalam proses penggolongan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0010	Belanja Modal Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada panti asuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0011	Belanja Modal Apartemen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada apartemen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah tidak bersusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02			Belanja Modal Monumen
5	2	03	02	01		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
5	2	03	02	01	0001	Belanja Modal Candi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada candi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02	01	0002	Belanja Modal Tugu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02	01	0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peninggalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	03	02	01	0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03			Belanja Modal Bangunan Menara
5	2	03	03	01		Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan
5	2	03	03	01	0001	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan penerangan pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	0002	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan perambuan penerangan pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara pengawas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04			Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	03	04	01		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
5	2	03	04	01	0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	0002	Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda jaring kontrol geodesi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pilar/tugu/tanda lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	0004	Belanja Modal Pagar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pagar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	99			Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
5	2	03	99	99		Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
5	2	03	99	99	9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
						Digunakan untuk mencatat belanja modal gedung dan bangunan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	2	04				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	2	04	01			Belanja Modal Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Pencatatan tersebut berupa belanja modal jalan dan belanja modal jembatan.
5	2	04	01	01		Belanja Modal Jalan
5	2	04	01	01	0001	Belanja Modal Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0002	Belanja Modal Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0004	Belanja Modal Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0005	Belanja Modal Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0006	Belanja Modal Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan tol sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	04	01	01	0007	Belanja Modal Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kereta api sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0009	Belanja Modal Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	0010	Belanja Modal Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02		Belanja Modal Jembatan
5	2	04	01	02	0001	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0006	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan tol sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	04	01	02	0007	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kereta api sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0008	Belanja Modal Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan penyeberangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan labuh/sandar pada terminal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0012	Belanja Modal Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pengukur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02			Belanja Modal Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan air irigasi, belanja modal bangunan pengairan pasang surut, belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder, belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, belanja modal bangunan air bersih/air baku serta belanja modal bangunan air kotor.
5	2	04	02	01		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
5	2	04	02	01	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	04	02	01	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air irigasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02		Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut
5	2	04	02	02	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada saluran pembuang pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	0008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengairan pasang surut lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
5	2	04	02	03	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04		Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	04	02	04	0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengaman sungai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengaman sungai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	04	02	05	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi air tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06		Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	04	02	06	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air bersih/air baku lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07		Belanja Modal Bangunan Air Kotor
5	2	04	02	07	0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	0002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air kotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03			Belanja Modal Instalasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja modal instalasi air bersih/air baku, belanja modal instalasi air kotor, belanja modal instalasi pengolahan sampah, belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan, belanja modal instalasi pembangkit listrik, belanja modal instalasi gardu listrik, belanja modal instalasi pertahanan, belanja modal instalasi gas, belanja modal instalasi pengaman, dan belanja modal instalasi lain.
5	2	04	03	01		Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
5	2	04	03	01	0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air permukaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air sumber/mata air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dalam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dangkal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air bersih/air baku lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02		Belanja Modal Instalasi Air Kotor
5	2	04	03	02	0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	0002	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	0003	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air kotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	04	03	03		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
5	2	04	03	03	0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah organik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	03	0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah non organik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	03	0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	03	0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	04	03	04	0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04	0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04	0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05		Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	04	03	05	0001	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0003	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0004	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga angin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0005	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga uap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0006	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0007	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0008	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0010	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0011	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik
5	2	04	03	06	0001	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik induk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pusat pengatur listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	07		Belanja Modal Instalasi Pertahanan
5	2	04	03	07	0001	Belanja Modal Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan di darat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	07	0002	Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08		Belanja Modal Instalasi Gas
5	2	04	03	08	0001	Belanja Modal Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08	0002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi jaringan pipa gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08	0004	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gas lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09		Belanja Modal Instalasi Pengaman
5	2	04	03	09	0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman penangkal petir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	0002	Belanja Modal Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi reaktor nuklir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan limbah radioaktif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	10		Belanja Modal Instalasi Lain
5	2	04	03	10	0001	Belanja Modal Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04			Belanja Modal Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal jaringan air minum, belanja modal jaringan listrik, belanja modal jaringan telepon, dan belanja modal jaringan gas.
5	2	04	04	01		Belanja Modal Jaringan Air Minum
5	2	04	04	01	0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pembawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan induk distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	04	04	01	0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan cabang distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan sambungan ke rumah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan air minum lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	02		Belanja Modal Jaringan Listrik
5	2	04	04	02	0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan transmisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	02	0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	02	0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan listrik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03		Belanja Modal Jaringan Telepon
5	2	04	04	03	0001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di atas tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	0002	Belanja Modal Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di bawah tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	0003	Belanja Modal Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di dalam air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	0004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan dengan media udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	04	04	03	0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04		Belanja Modal Jaringan Gas
5	2	04	04	04	0001	Belanja Modal Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas transmisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	0003	Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	0004	Belanja Modal Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan BBM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	0005	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan gas lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	99			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
5	2	04	99	99		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
5	2	04	99	99	9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
						Digunakan untuk mencatat belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	2	05				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	05	01			Belanja Modal Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal bahan perpustakaan tercetak, belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, belanja modal kartografi, naskah dan lukisan, belanja modal musik, belanja modal karya grafika (*graphic material*), belanja modal *three dimensional artefacs and realita* serta belanja modal *tarscalt*.
5	2	05	01	01		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5	2	05	01	01	0001	Belanja Modal Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0002	Belanja Modal Buku Filsafat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku filsafat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0003	Belanja Modal Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku agama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu bahasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku matematika dan pengetahuan alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu pengetahuan praktis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku geografi, biografi, dan sejarah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0010	Belanja Modal Serial
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada serial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0011	Belanja Modal Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan tercetak lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
5	2	05	01	02	0001	Belanja Modal Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada audio visual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02	0002	Belanja Modal Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bentuk mikro (*microform*) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02	0003	Belanja Modal Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada terekam dan bentuk mikro lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03		Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan
5	2	05	01	03	0001	Belanja Modal Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bahan kartografi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03	0002	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada naskah (manuskrip)/asli sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03	0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lukisan dan ukiran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03	0004	Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	04		Belanja Modal Musik
5	2	05	01	04	0001	Belanja Modal Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya musik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	04	0002	Belanja Modal Musik Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada musik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	05		Belanja Modal Karya Grafika (*Graphic Material*)
5	2	05	01	05	0001	Belanja Modal Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya grafika (*graphic material*) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	05	0002	Belanja Modal Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya grafika (*graphic material*) lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	06		Belanja Modal *Three Dimensional Artifacts and Realita*
5	2	05	01	06	0001	Belanja Modal *Three Dimensional Artifacts And Realita*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *three dimensional artifacts and realita* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	06	0002	Belanja Modal *Three Dimensional Artifacts And Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada three dimensional artifacts and realita lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	07		Belanja Modal *Tarscalt*
5	2	05	01	07	0001	Belanja Modal *Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *tarscalt* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	07	0002	Belanja Modal *Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *tarscalt* lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02			Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja modal barang bercorak kesenian, belanja modal alat bercorak kebudayaan, dan belanja modal tanda penghargaan.
5	2	05	02	01		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
5	2	05	02	01	0001	Belanja Modal Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat musik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	01	0002	Belanja Modal Lukisan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lukisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	01	0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga kesenian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	01	0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02		Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan
5	2	05	02	02	0001	Belanja Modal Pahatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pahatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02	0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02	0003	Belanja Modal Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang kerajinan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02	0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	03		Belanja Modal Tanda Penghargaan
5	2	05	02	03	0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	03	0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03			Belanja Modal Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal hewan piaraan, belanja modal ternak, belanja modal hewan lainnya.
5	2	05	03	01		Belanja Modal Hewan Piaraan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	05	03	01	0001	Belanja Modal Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan pengaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	0002	Belanja Modal Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan pengangkut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	0003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan kebun binatang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	0004	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan piaraan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02		Belanja Modal Ternak
5	2	05	03	02	0001	Belanja Modal Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak potong sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02	0002	Belanja Modal Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak perah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02	0003	Belanja Modal Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak unggas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02	0004	Belanja Modal Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	03		Belanja Modal Hewan Lainnya
5	2	05	03	03	0001	Belanja Modal Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04			Belanja Modal Biota Perairan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja modal ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip), belanja modal *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), belanja modal mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), belanja modal *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya), belanja modal *echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), belanja modal *amphibia* (kodok dan sebangsanya), belanja modal *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), belanja modal *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), belanja modal *algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air), dan belanja modal biota perairan lainnya.
5	2	05	04	01		Belanja Modal Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)
5	2	05	04	01	0001	Belanja Modal Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ikan budidaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	02		Belanja Modal *Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	02	0001	Belanja Modal *Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	03		Belanja Modal *Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	03	0001	Belanja Modal *Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	04		Belanja Modal *Coelenterata* (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
5	2	05	04	04	0001	Belanja Modal *Coelenterata* Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	05		Belanja Modal *Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	05	0001	Belanja Modal *Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	06		Belanja Modal *Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)
5	2	05	04	06	0001	Belanja Modal *Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	05	04	07		Belanja Modal *Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	07	0001	Belanja Modal *Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	08		Belanja Modal *Mammalia* (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	08	0001	Belanja Modal *Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	09		Belanja Modal *Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)
5	2	05	04	09	0001	Belanja Modal *Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam Air) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	10		Belanja Modal Biota Perairan Lainnya
5	2	05	04	10	0001	Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada budidaya biota perairan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	05			Belanja Modal Tanaman
5	2	05	05	01		Belanja Modal Tanaman
5	2	05	05	01	0001	Belanja Modal Tanaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06			Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	05	06	01		Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	05	06	01	0001	Belanja Modal Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	0002	Belanja Modal Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perairan koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	05	06	01	0003	Belanja Modal Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanaman koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	0004	Belanja Modal Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mikroba koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	0005	Belanja Modal Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada batuan koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	0006	Belanja Modal Fosil
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada fosil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	0007	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang koleksi non budaya lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	07			Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	07	01		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	07	01	0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tetap dalam renovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	05	08	01		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	05	08	01	0001	Belanja Modal *Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *goodwill* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0002	Belanja Modal Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lisensi dan *franchise* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0003	Belanja Modal Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hak cipta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0004	Belanja Modal Hak Paten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hak paten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0005	Belanja Modal *Software*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *software* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0006	Belanja Modal Kajian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kajian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0007	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0008	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud dalam pengerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	08	01	0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	88			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
5	2	05	88	88		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
5	2	05	88	88	8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
						Digunakan untuk mencatat belanja modal aset tetap lainnya BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	2	05	99			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
5	2	05	99	99		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
5	2	05	99	99	9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat belanja modal aset tetap lainnya BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	2	06				Belanja Modal Aset Lainnya
5	2	06	01			Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
5	2	06	01	01		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	06	01	01	0001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *goodwill* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	06	01	01	0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Lisensi dan *Franchise* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	06	01	01	0003	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hak cipta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	06	01	01	0004	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hak paten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	06	01	01	0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada *software* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	06	01	01	0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kajian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	06	01	01	0007	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	06	01	01	0008	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud dalam pengerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	06	01	01	0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	06	99			Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
5	2	06	99	99		Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
5	2	06	99	99	9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat belanja modal aset lainnya BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	3					BELANJA TIDAK TERDUGA
5	3	01				Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01			Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01	01		Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01	01	0001	Belanja Tidak Terduga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
5	4					BELANJA TRANSFER
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
5	4	01				Belanja Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5	4	01	01			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten, belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten
5	4	01	01	01		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
5	4	01	01	01	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
5	4	01	01	02		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
5	4	01	01	02	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
5	4	01	01	03		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5	4	01	01	03	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
5	4	01	02			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	01	02	01		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	01	02	01	0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
5	4	02				Belanja Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	01			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja keuangan umum antar daerah provinsi dan belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi.
5	4	02	01	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	4	02	01	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	02			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.
5	4	02	02	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	02	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	03			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota.
5	4	02	03	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	03	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	04			Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi dan belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi.
5	4	02	04	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	04	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	4	02	05			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dan belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
5	4	02	05	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	01	0002	Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	01	0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	02	0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	02	0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	02	0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari Dana Desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	02	0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	06			Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	02	06	01		Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	02	06	01	0001	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
6						PEMBIAYAAN DAERAH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
6	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN
						Digunakan untuk mencatat setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6	1	01				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
						Digunakan untuk mencatat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja, sisa belanja lainnya, dan penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.
6	1	01	01			Pelampauan Penerimaan PAD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah, pelampauan penerimaan PAD-retribusi daerah, pelampauan penerimaan PAD-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.
6	1	01	01	01		Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
6	1	01	01	01	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bea balik nama kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak air permukaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak rokok dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak hotel dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak restoran dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak hiburan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak reklame dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak penerangan jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak parkir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak air tanah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak sarang burung walet dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	02		Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah
6	1	01	01	02	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi jasa umum dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	02	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi jasa usaha dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	02	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi perizinan tertentu dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	03		Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	01	01	03	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	03	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04		Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah
6	1	01	01	04	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil kerja sama daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa jasa giro dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil pengelolaan dana bergulir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan bunga dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda pajak daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda retribusi daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dari pengembalian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0018	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*inkracht*) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pelanggaran peraturan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat dan pelampauan penerimaan transfer antar daerah.
6	1	01	02	01		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
6	1	01	02	01	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH pajak bumi dan bangunan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH pajak penghasilan Pasal 21 dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH cukai hasil tembakau dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam minyak bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam gas bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam pengusahaan panas bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-*Landrent*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam mineral dan batu bara-*landrent* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-*Royalty*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam mineral dan batu bara-*royalty* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-dbh sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0011	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam perikanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0015	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-DAU tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0016	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0021	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0022	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0023	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0024	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0025	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0026	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0027	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0028	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0029	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0031	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0033	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0034	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi stunting dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0035	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakatdari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0036	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0037	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS Pratama dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0038	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0039	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0040	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0041	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0043	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan stunting (KB) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0044	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0045	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0046	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0047	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0048	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0049	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0050	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pariwisata-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-reguler-jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0052	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-penugasan-jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0053	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0054	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0055	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0056	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0057	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0058	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0059	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0061	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang pasar-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0062	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0063	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0064	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0065	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi laut-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0066	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang transportasi laut-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0067	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-bidang sosial-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah (BOS) Reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0069	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-BOS Afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0070	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-BOS Kinerja dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0074	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0076	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0077	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0080	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0081	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0083	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0085	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0086	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0087	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0088	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0089	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0090	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0091	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0092	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0093	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan DIY
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan DIY dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	01	0094	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0095	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0096	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0097	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut Reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0098	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut Reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0099	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0100	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0102	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKB-KB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0103	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0104	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0105	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0106	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting* dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0107	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0108	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0109	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0110	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0111	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0112	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0113	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	0114	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-PK2UMK dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	02		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah
6	1	01	02	02	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	02	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan keuangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03			Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-pendapatan hibah, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-dana darurat, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	01	03	01		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah
6	1	01	03	01	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	01	0002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	01	0003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	01	0004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	01	0005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga/sejenis dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	03	02		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
6	1	01	03	02	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa dana darurat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	03		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	01	03	03	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04			Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-pencairan dana cadangan, pelampauan penerimaan pembiayaan-hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan pinjaman daerah, pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
6	1	01	04	01		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan
6	1	01	04	01	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pencairan dana cadangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	02		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	01	04	02	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	02	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	01	04	03	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah pusatdari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	0003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah lembaga keuangan bank dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	0004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah lembaga keuangan bukan bank dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	0005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	01	04	04	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0006	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0007	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0008	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0009	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0010	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	0011	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	04	04	0012	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	05			Penghematan Belanja
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja-belanja operasi, penghematan belanja-belanja modal, sisa penggunaan belanja tidak terduga, sisa belanja transfer.
6	1	01	05	01		Penghematan Belanja-Belanja Operasi
6	1	01	05	01	0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN.
6	1	01	05	01	0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
6	1	01	05	01	0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa tambahan penghasilan ASN.
6	1	01	05	01	0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan DPRD.
6	1	01	05	01	0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
6	1	01	05	01	0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah.
6	1	01	05	01	0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa barang.
6	1	01	05	01	0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa jasa.
6	1	01	05	01	0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa pemeliharaan.
6	1	01	05	01	0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa perjalanan dinas.
6	1	01	05	01	0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga.
6	1	01	05	01	0012	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.
6	1	01	05	01	0013	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	05	01	0014	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank.
6	1	01	05	01	0015	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.
6	1	01	05	01	0016	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada masyarakat (obligasi).
6	1	01	05	01	0017	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada BUMN.
6	1	01	05	01	0018	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada BUMD.
6	1	01	05	01	0019	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada badan usaha milik swasta.
6	1	01	05	01	0020	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada pemerintah pusat.
6	1	01	05	01	0021	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada pemerintah daerah lainnya.
6	1	01	05	01	0022	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada BUMN.
6	1	01	05	01	0023	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada BUMD.
6	1	01	05	01	0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
6	1	01	05	01	0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah dana BOS
6	1	01	05	01	0026	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
6	1	01	05	01	0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada individu.
6	1	01	05	01	0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada keluarga.
6	1	01	05	01	0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
6	1	01	05	01	0030	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)
6	1	01	05	02		Penghematan Belanja-Belanja Modal
6	1	01	05	02	0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal tanah.
6	1	01	05	02	0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat besar.
6	1	01	05	02	0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat angkutan.
6	1	01	05	02	0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur.
6	1	01	05	02	0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat pertanian.
6	1	01	05	02	0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga.
6	1	01	05	02	0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar.
6	1	01	05	02	0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan.
6	1	01	05	02	0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat laboratorium.
6	1	01	05	02	0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat komputer.
6	1	01	05	02	0012	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat eksplorasi.
6	1	01	05	02	0013	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat pengeboran.
6	1	01	05	02	0014	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.
6	1	01	05	02	0015	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat bantu eksplorasi.
6	1	01	05	02	0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat keselamatan kerja.
6	1	01	05	02	0017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat peraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	05	02	0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan proses/produksi.
6	1	01	05	02	0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa rambu-rambu.
6	1	01	05	02	0020	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan olahraga.
6	1	01	05	02	0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa bangunan gedung.
6	1	01	05	02	0022	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa monumen.
6	1	01	05	02	0023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa bangunan menara.
6	1	01	05	02	0024	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa tugu titik kontrol/pasti.
6	1	01	05	02	0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa jalan dan jembatan.
6	1	01	05	02	0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa bangunan air.
6	1	01	05	02	0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa instalasi.
6	1	01	05	02	0028	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa jaringan.
6	1	01	05	02	0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan.
6	1	01	05	02	0030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
6	1	01	05	02	0031	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa hewan.
6	1	01	05	02	0032	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa biota perairan.
6	1	01	05	02	0033	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa tanaman.
6	1	01	05	02	0034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa barang koleksi non budaya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	05	02	0035	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa aset tetap dalam renovasi.
6	1	01	05	03		Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
6	1	01	05	03	0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat sisa penggunaan belanja tidak terduga.
6	1	01	05	04		Sisa Belanja Transfer
6	1	01	05	04	0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bagi hasil berupa bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
6	1	01	05	04	0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan antar daerah provinsi.
6	1	01	05	04	0003	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.
6	1	01	05	04	0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.
6	1	01	05	04	0005	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi.
6	1	01	05	04	0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
6	1	01	05	04	0007	Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
6	1	01	06			Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
6	1	01	06	01		Uang Jaminan
6	1	01	06	01	0001	Uang Jaminan
						Digunakan untuk mencatat jaminan atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
6	1	01	07			Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
6	1	01	07	01		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
6	1	01	07	01	0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
						Digunakan untuk mencatat sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
6	1	01	07	02		Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	01	07	02	0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat sisa dana dari aktivitas pengeluaran pembiayaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	08			Sisa Belanja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, sisa dana BOS dan sisa dana kapitasi.
6	1	01	08	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	01	08	01	0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
6	1	01	08	02		Sisa Dana BOS
6	1	01	08	02	0001	Sisa Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat sisa dana BOS yang berada di rekening bendahara dana BOS yang selanjutnya akan digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada juknis penggunaan dana BOS yang berlaku.
6	1	01	08	03		Sisa Dana Kapitasi
6	1	01	08	03	0001	Sisa Dana Kapitasi
						Digunakan untuk mencatat sisa dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, untuk dimanfaatkan tahun anggaran berikutnya.
6	1	01	09			Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	01	09	01		Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	01	09	01	0001	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
						Digunakan untuk mencatat penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.
6	1	02				Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01			Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01	01		Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01	01	0001	Pencairan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang bersangkutan.
6	1	03				Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	03	01			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	1	03	01	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6	1	03	01	01	0001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	03	02			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	1	03	02	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	03	02	01	0001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	04				Penerimaan Pinjaman Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunkan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah yang didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
6	1	04	01			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, pinjaman daerah dari pemerintah pusat- sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, pinjaman daerah dari pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
6	1	04	01	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat yang dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	02		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	02	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	04	01	03		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	03	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	04		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	04	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	04	01	05		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	1	04	01	05	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	04	01	06		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	1	04	01	06	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	04	02			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	04	02	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
6	1	04	02	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari pemerintah daerah dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas.
6	1	04	03			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka pendek, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka menengah, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka panjang, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka menengah, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka panjang, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka pendek, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka menengah, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka panjang.
6	1	04	03	01		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	03	01	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	1	04	03	02		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	03	02	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	1	04	03	03		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	03	03	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	1	04	03	04		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	03	04	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	1	04	03	05		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	03	05	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	1	04	03	06		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	03	06	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	1	04	03	07		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	03	07	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	1	04	03	08		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	03	08	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	1	04	03	09		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	03	09	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	1	04	04			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka pendek, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka menengah, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka panjang, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka pendek, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah, pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka panjang.
6	1	04	04	01		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	04	01	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	1	04	04	02		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	04	02	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	1	04	04	03		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	04	03	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	1	04	04	04		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	04	04	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	04	04	05		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	04	05	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	1	04	04	06		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	04	06	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	1	04	04	07		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	04	07	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	1	04	04	08		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	04	08	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	1	04	04	09		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	04	09	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	1	04	05			Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	1	04	05	01		Obligasi Daerah
6	1	04	05	01	0001	Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah dari penawaran umum kepada publik di pasar modal.
6	1	05				Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lainnya, penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD, penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN, penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi, penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat, penerimaan kembali dana bergulir kepada BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	05	01			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat.
6	1	05	01	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	01	0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat.
6	1	05	01	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	05	01	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat.
6	1	05	02			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah lainnya.
6	1	05	02	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	01	0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah.
6	1	05	02	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah.
6	1	05	03			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD dan penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD.
6	1	05	03	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	05	03	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD.
6	1	05	03	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	05	03	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD.
6	1	05	04			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BUMN dan penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN.
6	1	05	04	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	05	04	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN.
6	1	05	04	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	05	04	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN.
6	1	05	05			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi dan penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi.
6	1	05	05	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi.
6	1	05	05	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	05	05	02	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi.
6	1	05	06			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat dan penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.
6	1	05	06	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.
6	1	05	06	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	05	06	02	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.
6	1	05	07			Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	05	07	01		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	05	07	01	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada BLUD
6	1	06				Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01			Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD-jangka pendek, penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD-jangka menengah dan penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
6	1	06	01	01		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	1	06	01	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	02		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	1	06	01	02	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	03		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
6	1	06	01	03	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	02			Divestasi BLUD
6	1	06	02	01		Divestasi Jangka Pendek BLUD
6	1	06	02	01	0001	Divestasi Jangka Pendek BLUD
						Digunakan untuk mencatat divestasi jangka pendek BLUD.
6	2					PENGELUARAN PEMBIAYAAN
						Digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6	2	01				Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01			Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01	01		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01	01	0001	Pembentukan Dana Cadangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan nomor yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6	2	02				Penyertaan Modal Daerah
6	2	02	01			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	2	02	01	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
6	2	02	01	01	0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
6	2	02	02			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	2	02	02	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
6	2	02	02	01	0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
6	2	03				Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
6	2	03	01			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat- sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
6	2	03	01	01		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	01	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	2	03	01	02		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	02	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	03	01	03		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	03	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan.
6	2	03	01	04		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	04	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	03	01	05		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	2	03	01	05	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah yang dananya berasal dari sumber lainnya dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	01	06		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	2	03	01	06	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang yang dananya berasal dari sumber lainnya dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	02			Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
6	2	03	02	01		Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
6	2	03	02	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran utang jangka pendek dari pemerintah daerah.
6	2	03	03			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka pendek, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka menengah, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka panjang, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka menengah, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka panjang, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka pendek, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka menengah, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka panjang.
6	2	03	03	01		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	2	03	03	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	2	03	03	02		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	2	03	03	02	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	2	03	03	03		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	2	03	03	03	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	2	03	03	04		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	2	03	03	04	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	2	03	03	05		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	2	03	03	05	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	2	03	03	06		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	2	03	03	06	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	2	03	03	07		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	2	03	03	07	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	2	03	03	08		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	2	03	03	08	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	2	03	03	09		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	2	03	03	09	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta
6	2	03	04			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka pendek, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka menengah, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka panjang, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka pendek, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah, pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka panjang.
6	2	03	04	01		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
6	2	03	04	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	2	03	04	02		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
6	2	03	04	02	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	2	03	04	03		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
6	2	03	04	03	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	2	03	04	04		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
6	2	03	04	04	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	2	03	04	05		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
6	2	03	04	05	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	2	03	04	06		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
6	2	03	04	06	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	2	03	04	07		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
6	2	03	04	07	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	2	03	04	08		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	2	03	04	08	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta
6	2	03	04	09		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
6	2	03	04	09	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	2	03	05			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	2	03	05	01		Pembayaran Obligasi Daerah
6	2	03	05	01	0001	Pembayaran Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman daerah dari penawaran umum kepada publik di pasar modal.
6	2	04				Pemberian Pinjaman Daerah
6	2	04	01			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat.
6	2	04	01	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat.
6	2	04	01	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat.
6	2	04	02			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah lainnya.
6	2	04	02	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah.
6	2	04	02	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah.
6	2	04	03			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pemberian pinjaman daerah kepada BUMD dan pemberian pinjaman-investasi non permanen kepada BUMD.
6	2	04	03	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	04	03	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMD.
6	2	04	03	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	2	04	03	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen kepada BUMD.
6	2	04	04			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pemberian pinjaman daerah kepada BUMN dan pemberian pinjaman-investasi non permanen lainnya kepada BUMN.
6	2	04	04	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMN.
6	2	04	04	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
6	2	04	04	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen lainnya yang diberikan kepada BUMN.
6	2	04	05			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pemberian pinjaman daerah kepada koperasi dan pemberian pinjaman-dana bergulir kepada koperasi.
6	2	04	05	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	04	05	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada koperasi.
6	2	04	05	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
6	2	04	05	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada koperasi.
6	2	04	06			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat dan pemberian pinjaman-dana bergulir kepada masyarakat.
6	2	04	06	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada masyarakat.
6	2	04	06	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	2	04	06	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat.
6	2	04	07			Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	04	07	01		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	04	07	01	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan melalui BLUD.
6	2	05				Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	2	05	01			Pinjaman melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat pinjaman melalui BLUD-jangka pendek, pinjaman melalui BLUD-jangka menengah dan pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
6	2	05	01	01		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	2	05	01	01	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman melalui BLUD jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	2	05	01	02		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	2	05	01	02	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman melalui BLUD jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01	03		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
6	2	05	01	03	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman melalui BLUD jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	02			Investasi BLUD
6	2	05	02	01		Investasi Jangka Pendek BLUD
6	2	05	02	01	0001	Investasi Jangka Pendek BLUD
						Digunakan untuk mencatat investasi BLUD yang berupa investasi jangka pendek yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek BLUD dimaksud dapat dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

K. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING-LAPORAN OPERASIONAL

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7						PENDAPATAN DAERAH-LO
						Digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	01				Pajak Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah otonom bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
7	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat PKB–mobil penumpang sedan-LO, PKB-mobil penumpang-*jeep*–LO, PKB-mobil penumpang-minibus–LO, PKB-mobil bus-*microbus*-LO, PKB-mobil bus-bus–LO, PKB-mobil barang/beban-*pick up*–LO, PKB-mobil barang/beban-*light truck*–LO, PKB-mobil barang/beban-truck–LO, PKB-mobil barang/beban-*blind van*–LO, PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua–LO, PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga–LO, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air–LO, PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar–LO, dan PKB-mobil roda tiga–LO.
7	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
7	1	01	01	01	0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	01	0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	01	0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	01	0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO
7	1	01	01	02	0001	PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	02	0002	PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	02	0003	PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Pusat–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	02	0004	PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-jeep-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	01	03	0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	03	0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	03	0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat –LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	03	0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO
7	1	01	01	04	0001	PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-*microbus*-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	04	0002	PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-*microbus*-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	04	0003	PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-*microbus*-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	04	0004	PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Daerah–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-*microbus*-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	01	05	0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	05	0002	PKB–Mobil Bus-Bus-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	05	0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	01	01	05	0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO
7	1	01	01	06	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up*-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	06	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up*-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	06	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Pusat–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	06	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
7	1	01	01	07	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pribadi–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*light truck*-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	07	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Umum–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*light truck*-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	07	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	07	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-LO
7	1	01	01	08	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*truck*-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	08	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*truck*-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	08	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	08	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
7	1	01	01	09	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pribadi–LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*blind van*-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	09	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Umum–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*blind van*–umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	09	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	09	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua–LO
7	1	01	01	10	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	10	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	10	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	10	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga–LO
7	1	01	01	11	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	11	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	11	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	11	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air–LO
7	1	01	01	12	0001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	12	0002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	12	0003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	12	0004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar–LO
7	1	01	01	13	0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	13	0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	13	0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	13	0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga–LO
7	1	01	01	14	0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	14	0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	14	0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	14	0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO
						Digunakan untuk mencatat BBNKB-mobil penumpang-sedan-LO, BBNKB-mobil penumpang-*jeep*-LO, BBNKB-mobil penumpang-minibus-LO, BBNKB-mobil bus-*microbus*-LO, BBNKB-mobil bus-bus-LO, BBNKB-mobil barang/beban-*pick up*-LO, BBNKB-mobil barang/beban-*light truck*-LO, BBNKB-mobil barang/beban-*truck* -LO BBNKB-mobil barang/beban-*blind van*-LO, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-LO, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-LO, BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-LO, BBNKB-kendaraan khusus alat berat-LO, dan BBNKB-mobil roda tiga-LO.
7	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO
7	1	01	02	01	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-sedan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	01	02	02	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-jeep sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	03		BBNKB-Mobil Penumpang-*Minibus*-LO
7	1	01	02	03	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-*Minibus*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-minibus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	04		BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO
7	1	01	02	04	0001	BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-*microbus* sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	05		BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO
7	1	01	02	05	0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-bus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	06		BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO
7	1	01	02	06	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-*pick up* sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	07		BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
7	1	01	02	07	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-light truck sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	08		BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-LO
7	1	01	02	08	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-*truck* sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
7	1	01	02	09	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban-*blind van* sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	01	02	10	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	01	02	11	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	02	12	0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7	1	01	02	13	0001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor khusus alat berat sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	02	14	0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat PBBKB bahan bakar bensin-LO, PBBKB bahan bakar solar-LO, PBBKB bahan bakar gas-LO, dan PBBKB bahan bakar lainnya-LO.
7	1	01	03	01		PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7	1	01	03	01	0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor bensin pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	03	02		PBBKB Bahan Bakar Solar–LO
7	1	01	03	02	0001	PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor solar pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	03	03		PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
7	1	01	03	03	0001	PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor gas pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	03	04		PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
7	1	01	03	04	0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor selain bensin, solar dan gas pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	04			Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	01	04	01	0001	Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	05			Pajak Rokok–LO
7	1	01	05	01		Pajak Rokok-LO
7	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah pada saat Kementerian Keuangan melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
7	1	01	06			Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	01		Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	02		Pajak Motel-LO
7	1	01	06	02	0001	Pajak Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh motel pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	03		Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh losmen pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh gubuk pariwisata pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh wisma pariwisata pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pesanggrahan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah penginapan dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)–LO
7	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07			Pajak Restoran–LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kafetaria dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kantin dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh warung dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya–LO
7	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh bar dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh jasa boga/katering dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08			Pajak Hiburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pajak tontonan film–LO, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana-LO, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya-LO, pajak pameran–LO, pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya-LO, pajak sirkus/akrobat/sulap-LO, pajak permainan biliar dan *bowling*-LO, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan–LO, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*)-LO, dan pajak pertandingan olahraga-LO.
7	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film–LO
7	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tontonan film pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
7	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pagelaran kesenian/ musik/tari/busana pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	03	0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	04		Pajak Pameran–LO
7	1	01	08	04	0001	Pajak Pameran–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pameran pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	05	0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
7	1	01	08	06	0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan sirkus/akrobat/sulap pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*-LO
7	1	01	08	07	0001	Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan permainan biliar dan *bowling* pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan–LO
7	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan–LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)-LO
7	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pertandingan olahraga pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	09			Pajak Reklame-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*-LO, pajak reklame kain-LO, pajak reklame melekat/stiker-LO, pajak reklame selebaran-LO, pajak reklame berjalan-LO, pajak reklame udara-LO, pajak reklame apung-LO, pajak reklame suara-LO, pajak reklame film/*slide*-LO, dan pajak reklame peragaan-LO
7	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron*-LO
7	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain-LO
7	1	01	09	02	0001	Pajak Reklame Kain-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame kain yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
7	1	01	09	03	0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame melekat/stiker yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	04		Pajak Reklame Selebaran-LO
7	1	01	09	04	0001	Pajak Reklame Selebaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame selebaran yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	05		Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	01	09	05	0001	Pajak Reklame Berjalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame berjalan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	06		Pajak Reklame Udara-LO
7	1	01	09	06	0001	Pajak Reklame Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame udara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	07		Pajak Reklame Apung-LO
7	1	01	09	07	0001	Pajak Reklame Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame apung yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	08		Pajak Reklame Suara-LO
7	1	01	09	08	0001	Pajak Reklame Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame suara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	09		Pajak Reklame Film/*Slide*-LO
7	1	01	09	09	0001	Pajak Reklame Film/*Slide*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame film/*slide* yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	10		Pajak Reklame Peragaan-LO
7	1	01	09	10	0001	Pajak Reklame Peragaan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame peragaan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri-LO dan pajak penerangan jalan sumber lain-LO
7	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber yang dihasilkan sendiri pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	01	10	02	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	11			Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01		Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01	0001	Pajak Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	12			Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01		Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01	0001	Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	13	01		Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	13	01	0001	Pajak Sarang Burung Walet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran. Pencatatan pajak mineral bukan logam dan batuan-LO terdiri atas pajak asbes-LO, pajak batu tulis-LO, pajak batu setengah permata-LO, pajak batu kapur-LO, pajak batu apung-LO, pajak batu permata-LO, pajak bentonit-LO, pajak dolomit-LO, pajak felspar-LO, pajak garam batu (*halite*)-LO, pajak grafit-LO, pajak granit/andesit-LO, pajak gips-LO, pajak kalsit-LO, pajak kaolin-LO, pajak leusit-LO, pajak magnesit-LO, pajak mika-LO, pajak marmer-LO, pajak nitrat-LO, pajak opsidien-LO, pajak oker-LO, pajak pasir dan kerikil-LO, pajak pasir kuarsa-LO, pajak perlit-LO, pajak phospat-LO, pajak talk-LO, pajak tanah serap (*fullers earth*)-LO, pajak tanah diatome-LO, pajak tanah liat-LO, pajak tawas (alum)-LO, pajak tras-LO, pajak yarosif-LO, pajak zeolit-LO, pajak basal-LO, pajak trakit-LO, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya-LO.
7	1	01	14	01		Pajak Asbes-LO
7	1	01	14	01	0001	Pajak Asbes-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa asbes pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	02		Pajak Batu Tulis-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	01	14	02	0001	Pajak Batu Tulis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu tulis pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	03		Pajak Batu Setengah Permata-LO
7	1	01	14	03	0001	Pajak Batu Setengah Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu setengah pertama pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	04		Pajak Batu Kapur-LO
7	1	01	14	04	0001	Pajak Batu Kapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu kapur pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	05		Pajak Batu Apung-LO
7	1	01	14	05	0001	Pajak Batu Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu apung pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	06		Pajak Batu Permata-LO
7	1	01	14	06	0001	Pajak Batu Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu permata pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	07		Pajak Bentonit-LO
7	1	01	14	07	0001	Pajak Bentonit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa bentonit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	08		Pajak Dolomit-LO
7	1	01	14	08	0001	Pajak Dolomit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa dolomit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	09		Pajak Felspar-LO
7	1	01	14	09	0001	Pajak Felspar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa felspar pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	10		Pajak Garam Batu (*Halite*)-LO
7	1	01	14	10	0001	Pajak Garam Batu (*Halite*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa garam batu (halite) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	11		Pajak Grafit-LO
7	1	01	14	11	0001	Pajak Grafit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa grafit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	12		Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	01	14	12	0001	Pajak Granit/Andesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa granit/andesit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	13		Pajak Gips-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	01	14	13	0001	Pajak Gips-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa gips pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	14		Pajak Kalsit-LO
7	1	01	14	14	0001	Pajak Kalsit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kalsit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	15		Pajak Kaolin-LO
7	1	01	14	15	0001	Pajak Kaolin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kaolin pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	16		Pajak Leusit-LO
7	1	01	14	16	0001	Pajak Leusit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa leusit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	17		Pajak Magnesit-LO
7	1	01	14	17	0001	Pajak Magnesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa magnesit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	18		Pajak Mika-LO
7	1	01	14	18	0001	Pajak Mika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa mika pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	19		Pajak Marmer-LO
7	1	01	14	19	0001	Pajak Marmer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa marmer pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	20		Pajak Nitrat-LO
7	1	01	14	20	0001	Pajak Nitrat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa nitrat pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	21		Pajak Opsidien-LO
7	1	01	14	21	0001	Pajak Opsidien-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa opsidien pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	22		Pajak Oker-LO
7	1	01	14	22	0001	Pajak Oker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa oker pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	01	14	23	0001	Pajak Pasir dan Kerikil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir dan kerikil pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	24		Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	01	14	24	0001	Pajak Pasir Kuarsa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir kuarsa pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	25		Pajak Perlit-LO
7	1	01	14	25	0001	Pajak Perlit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir perlit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	26		Pajak *Phospat*-LO
7	1	01	14	26	0001	Pajak *Phospat*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir phospat pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	27		Pajak *Talk*-LO
7	1	01	14	27	0001	Pajak *Talk*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa talk pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	28		Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)-LO
7	1	01	14	28	0001	Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah serap (fullers earth) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	29		Pajak Tanah *Diatome*-LO
7	1	01	14	29	0001	Pajak Tanah *Diatome*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah diatome pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	30		Pajak Tanah Liat-LO
7	1	01	14	30	0001	Pajak Tanah Liat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah liat pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	31		Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	01	14	31	0001	Pajak Tawas (Alum)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tawas (alum) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	32		Pajak Tras-LO
7	1	01	14	32	0001	Pajak Tras-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tras pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	33		Pajak Yarosif-LO
7	1	01	14	33	0001	Pajak Yarosif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa yarosif pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	34		Pajak Zeolit-LO
7	1	01	14	34	0001	Pajak Zeolit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa zeolit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	35		Pajak Basal-LO
7	1	01	14	35	0001	Pajak Basal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa basal pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	36		Pajak Trakit-LO
7	1	01	14	36	0001	Pajak Trakit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa trakit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	01	14	37	0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	01	15	01		PBBP2-LO
7	1	01	15	01	0001	PBBP2-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran, yang terdiri dari BPHTB-pemindahan hak-LO dan BPHTB-pemberian hak baru-LO
7	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7	1	01	16	01	0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	01	16	02	0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	02				Retribusi Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
7	1	02	01			Retribusi Jasa Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan-LO, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LO, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-LO, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO, retribusi pelayanan pasar-LO, retribusi pengujian kendaraan bermotor-LO, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-LO, retribusi penggantian biaya cetak peta-LO, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus-LO, retribusi pengolahan limbah cair-LO, retribusi pelayanan tera/tera ulang-LO, retribusi pelayanan pendidikan-LO, dan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-LO.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
7	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	01	0002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas keliling kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	01	0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	01	0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Balai Pengobatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di balai pengobatan kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	01	0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	01	0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO
7	1	02	01	02	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
7	1	02	01	03	0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	03	0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar-LO
7	1	02	01	05	0001	Retribusi Pelataran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	05	0002	Retribusi Los-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	05	0003	Retribusi Kios-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	07	0002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	07	0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
7	1	02	01	08	0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	08	0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	08	0003	Retribusi Penyediaan Peta Digital-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	08	0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	08	0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
7	1	02	01	10	0001	Retribusi Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	10	0002	Retribusi Perkantoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	10	0003	Retribusi Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
7	1	02	01	11	0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	11	0002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
7	1	02	01	12	0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	02	01	12	0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	12	0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7	1	02	01	13	0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah-LO, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-LO, retribusi tempat pelelangan-LO, retribusi terminal-LO, retribusi tempat khusus parkir-LO, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila-LO, retribusi rumah potong hewan-LO, retribusi pelayanan kepelabuhanan-LO, retribusi tempat rekreasi dan olahraga-LO, retribusi penyeberangan di air-LO, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah-LO.
7	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
7	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	01	0005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	01	0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7	1	02	02	02	0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	03	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas lainnya tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	04		Retribusi Terminal-LO
7	1	02	02	04	0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	04	0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	02	02	06	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
7	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	08	0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air-LO
7	1	02	02	10	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	10	0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
7	1	02	02	11	0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	11	0002	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	11	0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	11	0004	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi perizinan tertentu-LO terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan-LO, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol-LO, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-LO, retribusi izin usaha perikanan-LO, retribusi pengendalian lalu lintas-LO, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-LO.
7	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	02	03	02	0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
7	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
7	1	02	03	04	0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	04	0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	02	03	05	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	02	03	05	0002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	05	0003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
7	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	07		Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO
7	1	02	03	07	0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas persetujuan bangunan gedung yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	08		Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO
7	1	02	03	08	0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas penggunaan tenaga kerja asing yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	09		Retribusi Pertambangan Rakyat-LO
7	1	02	03	09	0001	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas pengelolaan pertambangan rakyat yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang merupakan penerimaan daerah otonom atas hasil penyertaan modal daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	01	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan)-LO, bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha)-LO, bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum)-LO, bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah)-LO dan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi)-LO.
7	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
7	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang lembaga keuangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO
7	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang aneka usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO
7	1	03	02	03	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD di bidang air minum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO
7	1	03	02	04	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang limbah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)-LO
7	1	03	02	05	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang sanitasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	03			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta-LO
7	1	03	03	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta-LO
7	1	03	03	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04				Lain-lain PAD yang Sah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan tanah-LO, hasil penjualan peralatan dan mesin-LO, hasil penjualan gedung dan bangunan-LO, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi-LO, hasil penjualan aset tetap lainnya-LO, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang-LO, dan hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud-LO.
7	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah-LO
7	1	04	01	01	0001	Hasil Penjualan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0003	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah persil-tanah bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0004	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0005	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0006	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0007	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0008	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0009	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah non persil-tanah basah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	01	0010	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah non persil-tanah kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0011	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0012	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah non persil-tanah hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0013	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah non persil-tanah tandus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0014	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0015	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0016	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0017	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0018	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0019	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0020	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0021	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0022	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0023	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0024	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0025	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0026	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0027	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0028	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0029	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah untuk makam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0030	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah untuk taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0031	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0032	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0033	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0034	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-tanah kampung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0035	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-*emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	01	0036	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah-lapangan-lapangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	01	02	0001	Hasil Penjualan Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0004	Hasil Penjualan Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0010	Hasil Penjualan Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas komputer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pengeboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bantu eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat keselamatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0016	Hasil Penjualan Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat peraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan proses/produksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0018	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas rambu-rambu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0020	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-*tractor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0021	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-*grader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0022	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-*excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0023	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0024	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-*hauler* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0025	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0026	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0027	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0028	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-*loader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0029	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-alat perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0030	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-mesin proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0031	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0032	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar apung-*dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0033	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0034	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0035	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0036	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0037	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0038	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-alat penarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0039	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0040	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-*compressor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0041	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0042	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-pompa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0043	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-mesin bor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0044	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0045	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0046	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0047	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0048	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0049	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0050	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-peralatan selam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0051	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0052	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0053	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0056	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0058	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0059	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0060	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0061	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0062	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0063	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0064	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0065	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0066	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0067	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0068	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0069	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0070	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0071	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0072	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0073	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0074	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0075	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0076	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0077	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0078	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0079	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam *transportable* (berpindah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0080	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0081	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0082	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0083	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0084	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0085	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0086	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0087	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0088	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0089	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0090	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0091	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0092	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar *(standard tools)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0093	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0094	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0095	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0096	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0097	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0098	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0099	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0100	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel tak bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0101	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0102	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0103	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0104	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0105	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0106	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0107	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0108	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0109	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0110	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0111	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0112	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0113	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0114	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0115	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0116	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0117	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0118	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0119	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0120	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0121	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0122	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0123	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0124	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0125	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpanan hasil percobaan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0126	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0127	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0128	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0129	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0130	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian-alat pengolahan-alat peternakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0131	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0132	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0133	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0134	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0135	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0137	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0138	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0139	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0140	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0141	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0142	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0143	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0144	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0145	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0146	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0147	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0148	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0149	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0150	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0151	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0152	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0153	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0154	Hasil Penjualan Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0155	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0156	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0157	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0158	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0159	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0160	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0161	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0162	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0163	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0164	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0165	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0166	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0167	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0168	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0169	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0170	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0171	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0172	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0173	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0174	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0175	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0176	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0177	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0178	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0179	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0180	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0181	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0182	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0183	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* terestrial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0184	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0185	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0186	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *switcher* antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0187	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *switcher/* menara antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0188	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0189	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humadity control* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0190	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0191	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0192	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0193	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0194	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0195	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0196	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0197	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0198	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0199	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0200	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0201	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0202	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0203	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0204	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0205	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0206	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0207	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0208	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0209	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0210	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0211	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0212	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0213	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0214	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0215	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0216	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0217	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range (VOR)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0218	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment (DME)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0219	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0220	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0221	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0222	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0223	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0224	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0225	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0226	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0227	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0228	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0229	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0230	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0231	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0232	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0233	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0234	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0235	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0236	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0237	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0238	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0239	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0240	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0241	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0242	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0243	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0244	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0245	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0246	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0247	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0248	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0249	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine* -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0250	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0251	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0252	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0253	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0254	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0255	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0256	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0257	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0258	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0259	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0260	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0261	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0262	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0263	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0264	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0265	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0266	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0267	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0268	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0269	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0270	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0271	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium *Immunologi*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium *immunologi* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0272	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0273	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0274	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0275	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0276	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0277	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0278	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0279	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0280	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0281	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0282	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0283	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0284	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0285	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses uji proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0286	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses uji proses pembuatan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0287	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0288	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0289	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0290	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0291	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0292	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0293	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0294	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0295	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0296	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0297	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0298	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0299	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0300	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0301	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0302	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0303	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0304	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0305	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0306	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0307	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0308	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0309	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0310	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0311	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi dan urinalisis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0312	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0313	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium herodinamika motor dan sistem populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0314	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0315	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0316	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0317	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0318	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0319	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0320	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0321	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0322	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* /Sensor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* /sensor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0323	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0324	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils* -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0325	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0326	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0327	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0328	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0329	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0330	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0331	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0332	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0333	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0334	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0335	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0336	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0337	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0338	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0339	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0340	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0341	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0342	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0343	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0344	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0345	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0346	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0347	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0348	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0349	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0350	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0351	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0352	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0353	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0354	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0355	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0356	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0357	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0358	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0359	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0360	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0361	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0362	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory lainnya* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0363	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0364	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0365	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0366	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0367	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0368	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0369	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica - To Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0370	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica - Generator and Absorber*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0371	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica - Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data acquisition and analyzing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0372	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0373	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica - Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0374	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0375	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:Model *Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0376	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0377	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan: *Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0378	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan: *Precision Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0379	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0380	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0381	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan: *Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0382	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0383	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0384	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-peralatan laboratorium hydrodinamica* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0385	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0386	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0387	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0388	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0389	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0390	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0391	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0392	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0393	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaranyang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0394	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0395	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0423	Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan komputer-komputer unit-komputer jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0424	Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan komputer-komputer unit-*personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0425	Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0426	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0427	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0428	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0429	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0430	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0431	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0432	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0433	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0434	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0435	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0436	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0437	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0438	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0439	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0440	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0441	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0442	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0443	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0444	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0445	Hasil Penjualan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0446	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0447	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0448	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0449	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0450	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0451	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0452	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0453	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0454	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0455	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0456	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0457	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0458	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0459	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0460	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0461	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0462	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0463	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0464	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0465	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0466	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0467	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0468	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0469	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0470	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0471	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0472	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0473	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0474	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0475	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0476	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0477	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0478	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0479	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0480	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faselektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0481	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0482	Hasil Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0483	Hasil Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0484	Hasil Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0485	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0486	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0487	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0488	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0489	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0490	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid crystallization equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0491	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment-LO*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0492	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0493	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	02	0494	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0495	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0496	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0497	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0498	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0499	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0500	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0501	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0502	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0503	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0504	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0505	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0506	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0507	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0508	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0509	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0510	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0511	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0512	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0513	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0514	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0515	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0516	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- *approach light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0517	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light (REILS)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- *runway identification light (REILS)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0518	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- *signal* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0519	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- *flood lights* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0520	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0521	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut- rambu-rambu lalu lintas laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0522	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut- rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0523	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0524	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0525	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0526	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0527	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	0528	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO
7	1	04	01	03	0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0002	Hasil Penjualan Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas monumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0003	Hasil Penjualan Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan menara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tugu titik kontrol/pasti yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0006	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0007	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0008	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0009	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0010	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0011	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0012	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0013	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0014	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0015	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0016	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0017	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0018	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0019	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0020	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0021	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0022	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0023	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0024	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga permasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0025	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0026	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0027	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0028	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0029	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0030	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0031	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0032	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0033	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0034	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0035	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0036	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0037	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0038	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0039	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0040	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0041	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0042	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0043	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0044	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0045	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0046	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0047	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0048	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0049	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0050	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0051	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0052	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0053	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0054	Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0055	Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan monumen-candi/tugu/peringatan/prasasti-candi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0056	Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan monumen-candi/tugu/peringatan/prasasti-tugu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0057	Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan monumen-candi/tugu/peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	03	0058	Hasil Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan monumen-candi/tugu/peringatan/prasasti-candi/tugu/peringatan/prasasti lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0059	Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0060	Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0061	Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0062	Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0063	Hasil Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0064	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0065	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0066	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0067	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	0068	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	1	04	01	04	0001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jalan dan jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0002	Hasil Penjualan Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0003	Hasil Penjualan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0004	Hasil Penjualan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0005	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0006	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0007	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0008	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0009	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0010	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0011	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0012	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0013	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0014	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0015	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0016	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0017	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0018	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0019	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0020	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0021	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0022	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0023	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	04	0024	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyebrangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0025	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0026	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0027	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0028	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0029	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0030	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0031	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0032	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0033	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0034	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0035	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0036	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0037	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0038	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0039	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0040	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0041	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0042	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0043	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0044	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0045	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0046	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0047	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0048	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0049	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0050	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0051	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0052	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0053	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	04	0054	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0055	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0056	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0057	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0058	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0059	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0060	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0061	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0062	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0063	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0064	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0065	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0066	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0067	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0068	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0069	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0070	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0071	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0072	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0073	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0074	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0075	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0076	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0077	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0078	Hasil Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0079	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0080	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0081	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0082	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0083	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0084	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0085	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0086	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0087	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0088	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0089	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0090	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0091	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0092	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0093	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	04	0094	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0095	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0096	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0097	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0098	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0099	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0100	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0101	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0102	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0103	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0104	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0105	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0106	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0107	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0108	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0109	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0110	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0111	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0112	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0113	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0114	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0115	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0116	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0117	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0118	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0119	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0120	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0121	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0122	Hasil Penjualan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan instansi-instalasi lain-instalasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0123	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0124	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0125	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	04	0126	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0127	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0128	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0129	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0130	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0131	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0132	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0133	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0134	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0135	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0136	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	04	0137	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0138	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0139	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	0140	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	01	05	0001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0003	Hasil Penjualan Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0004	Hasil Penjualan Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas biota perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0005	Hasil Penjualan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang koleksi non budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset tetap dalam renovasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0008	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0009	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0010	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0011	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0012	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0013	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0014	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0015	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0016	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi dan sejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0017	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0018	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0019	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0020	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0021	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0022	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0023	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0024	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0025	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0026	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0027	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-musik-karya musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0028	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0029	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0030	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0031	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0032	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita- Thre Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0033	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt- Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0034	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt- Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0035	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0036	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0037	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0038	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0039	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0040	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0041	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0042	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0043	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0044	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-atanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0045	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0046	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0047	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0048	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0049	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan hewan-hewan ternak-ternak potong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0050	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan hewan-hewan ternak-ternak perah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0051	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan hewan-hewan ternak-ternak unggas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0052	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan hewan-hewan ternak-ternak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0053	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0055	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan biota perairan-*crusctacea* (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya)- *crusctacea* budidaya *(udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0056	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0057	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0058	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0059	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0060	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0061	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0062	Hasil Penjualan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0063	Hasil Penjualan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan biota perairan-biota perairan-biota perairan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan tanaman-tanaman-tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0065	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0066	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0067	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0068	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0069	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0070	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0071	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0072	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0073	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0074	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0075	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0076	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan sarana olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0077	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0078	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0079	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0080	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0081	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0082	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0083	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0084	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0085	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0086	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0087	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0088	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0089	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0090	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah penimbunan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0091	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0092	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0093	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0094	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0095	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0096	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0097	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0098	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0099	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0100	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0101	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0102	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0103	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0104	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0105	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment* LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0106	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0107	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0108	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0109	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0110	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0111	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0112	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0113	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0114	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0115	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0116	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0117	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0118	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0119	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0120	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0121	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0122	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0123	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0124	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0125	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0126	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0127	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0128	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0129	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0130	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0131	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0132	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0133	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0134	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintanance equipment*/alat bantu penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0135	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0136	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0137	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0138	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan *SAR Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan *SAR mountenering* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0139	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0140	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0141	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0142	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0143	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0144	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0145	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0146	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0147	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0148	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0149	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0150	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0151	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0152	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0153	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0154	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0155	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0156	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0157	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0158	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0159	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0160	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0161	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0162	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0163	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0164	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0165	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0166	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0167	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0168	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0169	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0170	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0171	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0172	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0173	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0174	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0175	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0176	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0177	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0178	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0179	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar *(Standard Tools)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (standard tools) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0180	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (special tools) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0181	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0182	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0183	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0184	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0185	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur,gip, dan *feeting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0186	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0187	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0188	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0189	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0190	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0191	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0192	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0193	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0194	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0195	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0196	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0197	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0198	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat anak timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0199	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0200	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0201	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0202	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0203	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0204	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0205	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0206	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0207	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0208	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0209	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0210	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0211	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0212	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpanan hasil percobaan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0213	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0214	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0215	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Pasca* Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *pasca* panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0216	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0217	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0218	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0219	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0220	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0221	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0222	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0223	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0224	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0225	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0226	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0227	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0228	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0229	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0230	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0231	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0232	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0233	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0234	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0235	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0236	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0237	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0238	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0239	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0240	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0241	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0242	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0243	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0244	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0245	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0246	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0247	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0248	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0249	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0250	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0251	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0252	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0253	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0254	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0255	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0256	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0257	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0258	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0259	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0260	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0261	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0262	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0263	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0264	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0265	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0266	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0267	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0268	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0269	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0270	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* Terestrial-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* terestrial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0271	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0272	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0273	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *switcher antena* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0274	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *switcher*/menara antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0275	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0276	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humadity control* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0277	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0278	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0279	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0280	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0281	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0282	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0283	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0284	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0285	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0286	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0287	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0288	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0289	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0290	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0291	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0292	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0293	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0294	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0295	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0296	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0297	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0298	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0299	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0300	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0301	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0302	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0303	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0304	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range (VOR)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0305	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment (*DME) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0306	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0307	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0308	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0309	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0310	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0311	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0312	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0313	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0314	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0315	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0316	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0317	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0318	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0319	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0320	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0321	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0322	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0323	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0324	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0325	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0326	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0327	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0328	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0329	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0330	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0331	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0332	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0333	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0334	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0335	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0336	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0337	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0338	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0339	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0340	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0341	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0342	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0343	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0344	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0345	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0346	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0347	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0348	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0349	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0350	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0351	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0352	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0353	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0354	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0355	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0356	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0357	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0358	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0359	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0360	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0361	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0362	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0363	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0364	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0365	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0366	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0367	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0368	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0369	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0370	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0371	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0372	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0373	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0374	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0375	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0376	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0377	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0378	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0379	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0380	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0381	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0382	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0383	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0384	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0385	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0386	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0387	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0388	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0389	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0390	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0391	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0392	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0393	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0394	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0395	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0396	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0397	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0398	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi dan urinalisis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0399	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0400	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0401	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0402	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0403	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0404	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0405	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0406	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0407	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0408	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0409	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/Sensor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0410	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0411	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0412	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0413	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0414	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0415	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0416	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0417	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0418	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0419	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0420	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0421	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0422	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0423	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0424	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0425	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0426	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0427	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0428	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0429	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0430	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0431	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0432	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0433	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0434	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0435	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0436	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0437	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0438	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0439	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0440	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0441	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0442	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0443	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0444	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0445	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0446	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0447	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0448	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0449	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0450	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0451	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0452	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0453	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0454	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0455	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0456	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0457	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0458	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0459	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0460	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0461	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0462	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:Model *Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0463	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0464	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0465	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0466	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0467	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0468	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0469	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0470	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-*Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0471	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0472	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0473	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0474	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0475	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0476	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0477	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0478	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0479	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0480	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0481	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0482	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0510	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0511	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0512	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0513	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0514	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0515	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0516	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0517	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0518	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0519	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0520	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0521	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0522	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0523	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0524	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0525	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0526	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0527	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0528	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0529	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0530	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0531	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0532	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0533	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0534	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0535	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0536	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0537	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0538	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0539	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0540	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0541	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0542	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0543	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0544	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0545	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0546	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0547	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0548	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0549	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0550	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0551	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0552	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0553	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0554	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0555	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0556	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0557	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0558	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0559	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0560	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0561	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0562	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0563	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0564	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0565	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0566	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0567	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0568	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0569	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0570	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0571	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0572	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0573	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0574	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0575	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0576	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0577	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0578	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0579	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0580	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0581	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0582	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0583	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0584	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0585	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0586	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0587	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0588	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0589	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0590	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0591	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0592	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0593	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0594	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0595	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0596	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0597	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0598	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0599	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0600	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0601	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0602	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	1	04	01	05	0603	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0604	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0605	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0606	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0607	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0608	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0609	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0610	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0611	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0612	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0613	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0614	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0615	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0616	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0617	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0618	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0619	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0620	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0621	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0622	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0623	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0624	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0625	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0626	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0627	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0628	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0629	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0630	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0631	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0632	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0633	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0634	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0635	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0636	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0637	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0638	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0639	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0640	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0641	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0642	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0643	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0644	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0645	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0646	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0647	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0648	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0649	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0650	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0651	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0652	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0653	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0654	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0655	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0656	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0657	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0658	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0659	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0660	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0661	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0662	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0663	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0664	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0665	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0666	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0667	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0668	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0669	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0670	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0671	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0672	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0673	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0674	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0675	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0676	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0677	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0678	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0679	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0680	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0681	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0682	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0683	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0684	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0685	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0686	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0687	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0688	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0689	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0690	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0691	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0692	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0693	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0694	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0695	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0696	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0697	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0698	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0699	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0700	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0701	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0702	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0703	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0704	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0705	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0706	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0707	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0708	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0709	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0710	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0711	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0712	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0713	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0714	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0715	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0716	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0717	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0718	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0719	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0720	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0721	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0722	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0723	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0724	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0725	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0726	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0727	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0728	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0729	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0730	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0731	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0732	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0733	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0734	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0735	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0736	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0737	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0738	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0739	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0740	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0741	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0742	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0743	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0744	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0745	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0746	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0747	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0748	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0749	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0750	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0751	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0752	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0753	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0754	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0755	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0756	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0757	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0758	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0759	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0760	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0761	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0762	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0763	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0764	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0765	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0766	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0767	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0768	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0769	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0770	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0771	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0772	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0773	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0774	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0775	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0776	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0777	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0778	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0779	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0780	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0781	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0782	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0783	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0784	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0785	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0786	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0787	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0788	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0789	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0790	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0791	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0792	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0793	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0794	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0795	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0796	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0797	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0798	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0799	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0800	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0801	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0802	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0803	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0804	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0805	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0806	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0807	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0808	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0809	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0810	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0811	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0812	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0813	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0814	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan bbm yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0815	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0816	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0817	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0818	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0819	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0820	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0821	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0822	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0823	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0824	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0825	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0826	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0827	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0828	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0829	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0830	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0831	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0832	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0833	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0834	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0835	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0836	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0837	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0838	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0839	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0840	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0841	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*-*Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt*-*tarscalt* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0842	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*-*Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0843	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0844	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0845	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0846	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0847	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0848	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0849	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0850	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0851	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0852	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0853	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0854	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0855	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0856	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0857	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0858	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0859	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0860	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0861	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0862	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0863	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0864	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0865	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0866	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-echinodermata budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0867	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0868	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	05	0869	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0870	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0871	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0872	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0873	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0874	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0875	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0876	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0877	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0878	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	0879	Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO
7	1	04	01	06	0001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset lainnya-aset tidak berwujud yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	06	0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset lainnya-aset lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	07		Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud
7	1	04	01	07	0001	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	07	0002	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	07	0003	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	07	0004	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	07	0005	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	07	0006	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	01	07	0007	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	07	0008	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	07	0009	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	08		Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO
7	1	04	01	08	0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	08	0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
7	1	04	02	01	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah persil-tanah persil lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0009	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah basah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah kering atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah perkebunan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah hutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah tandus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah pertambangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan parkir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0020	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0021	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0022	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0023	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0024	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk jalan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0025	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0026	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0027	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0028	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0029	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk makam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0030	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk taman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0031	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk latihan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0032	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0033	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan PBB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0034	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-tanah kampung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0035	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Emplasment-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-emplasment atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	01	0036	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah-lapangan-lapangan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	02	02	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat peraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0020	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*tractor* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0021	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*grader* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0022	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*excavator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0023	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*pile driver* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0024	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*hauler* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0025	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0026	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0027	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0028	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-*loader* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0029	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat pengangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0030	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-mesin proses atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0031	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0032	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-*dredger* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0033	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-*floating excavator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0034	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0035	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-kapal tarik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0036	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-mesin proses apung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0037	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0038	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-alat penarik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0039	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*feeder* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0040	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*compressor* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0041	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*electric generating set* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0042	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-pompa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0043	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin bor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0044	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0045	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0046	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0047	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0048	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0049	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0050	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan selam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0051	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0052	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan intelijen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0053	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0054	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0055	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0056	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0057	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0058	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0059	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0060	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0061	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0062	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0063	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0064	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0065	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0066	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0067	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0068	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0069	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0070	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0071	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0072	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0073	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0074	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0075	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0076	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0077	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0078	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0079	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0080	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0081	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0082	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0083	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0084	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0085	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0086	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0087	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0088	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0089	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0090	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0091	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0092	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar *(Standard Tools)*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar *(standard tools)* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0093	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0094	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0095	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0096	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0097	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0098	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0099	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0100	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0101	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0102	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0103	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0104	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0105	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0106	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0107	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0108	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0109	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0110	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0111	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0112	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0113	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0114	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0115	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0116	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set* LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0117	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0118	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0119	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0120	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0121	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0122	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0123	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0124	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat panen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0125	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0126	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0127	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing* LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0128	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Pasca* Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat *pasca* panen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0129	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0130	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0131	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0132	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0133	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0134	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0135	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0136	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0137	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0138	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0139	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0140	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0141	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0142	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya *(home use)* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0143	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0144	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0145	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0146	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0147	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0148	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0149	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0150	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0151	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0152	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0153	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0154	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio,komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0155	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0156	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0157	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0158	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0159	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0160	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0161	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0162	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0163	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0164	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0165	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0166	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0167	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0168	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0169	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0170	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0171	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0172	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0173	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0174	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0175	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0176	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0177	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0178	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0179	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0180	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0181	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0182	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0183	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0184	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0185	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0186	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0187	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0188	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0189	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0190	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0191	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0192	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0193	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0194	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0195	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0196	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0197	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0198	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0199	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0200	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0201	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0202	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0203	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0204	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0205	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0206	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0207	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0208	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0209	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0210	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0211	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0212	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0213	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0214	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0215	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0216	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi *Instrumen Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi *instrumen landing system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0217	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0218	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0219	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0220	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0221	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0222	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0223	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0224	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0225	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0226	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0227	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0228	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0229	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0230	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0231	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0232	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0233	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0234	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0235	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0236	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0237	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0238	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0239	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0240	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0241	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0242	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0243	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0244	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0245	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0246	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0247	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0248	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0249	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0250	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0251	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0252	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0253	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0254	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0255	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0256	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0257	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0258	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0259	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0260	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0261	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0262	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0263	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0264	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0265	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0266	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0267	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0268	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0269	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0270	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0271	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0272	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0273	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0274	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0275	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0276	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0277	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0278	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0279	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0280	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0281	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0282	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0283	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0284	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0285	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0286	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0287	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0288	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0289	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0290	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0291	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0292	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0293	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0294	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0295	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0296	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0297	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0298	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0299	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0300	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0301	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0302	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0303	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0304	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0305	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0306	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0307	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0308	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0309	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0310	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0311	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0312	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0313	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0314	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0315	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0316	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0317	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0318	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0319	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0320	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0321	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0322	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/Sensor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0323	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0324	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0325	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory *Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-laboratory *safety equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0326	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0327	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0328	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0329	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0330	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0331	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0332	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0333	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0334	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0335	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0336	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0337	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0338	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0339	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0340	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0341	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0342	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0343	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0344	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0345	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0346	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0347	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0348	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0349	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0350	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0351	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0352	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0353	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0354	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0355	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0356	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0357	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0358	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0359	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0360	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0361	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0362	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0363	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0364	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0365	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0366	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0367	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0368	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0369	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0370	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0371	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0372	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0373	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0374	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0375	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:Model *Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *model ship workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0376	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*propeller model workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0377	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0378	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*precision mechanical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0379	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0380	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *model preparation shop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0381	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electrical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0382	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0383	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0384	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -p laboratorium *hydrodinamica* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0385	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0386	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0387	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0388	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0389	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0390	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0391	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0392	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0393	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0394	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0395	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0423	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar komputer-komputer unit-komputer jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0424	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar komputer-komputer unit-*personal computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0425	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar komputer-komputer unit-komputer unit lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0426	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0427	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0428	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0429	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0430	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0431	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0432	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0433	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0434	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0435	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0436	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0437	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0438	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0439	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0440	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0441	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0442	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0443	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0444	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0445	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0446	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0447	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0448	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0449	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0450	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0451	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0452	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0453	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0454	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0455	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0456	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0457	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0458	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0459	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0460	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0461	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0462	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0463	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0464	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0465	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0466	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0467	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0468	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0469	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0470	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0471	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0472	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0473	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0474	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0475	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0476	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0477	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0478	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0479	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0480	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0481	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0482	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0483	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0484	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0485	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0486	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0487	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0488	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0489	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0490	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0491	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment-LO*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0492	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0493	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0494	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0495	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0496	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid from *solid expelling (expressor)-equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0497	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0498	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-s*olid fluidised bed equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0499	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0500	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	02	0501	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0502	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0503	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0504	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-s*olid material handling equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0505	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0506	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0507	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0508	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process* -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0509	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0510	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0511	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0512	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0513	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0514	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0515	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0516	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0517	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light (REILS)* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0518	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0519	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0520	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0521	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0522	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0523	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0524	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0525	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0526	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0527	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	0528	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7	1	04	02	03	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar monumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0009	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	03	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0020	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0021	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0022	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0023	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0024	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0025	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0026	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	03	0027	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0028	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0029	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0030	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0031	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0032	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0033	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	03	0034	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0035	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0036	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0037	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0038	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0039	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0040	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0041	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0042	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0043	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0044	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0045	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0046	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0047	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0048	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0049	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-*Flat*/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-*flat*/rumah susun atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0050	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0051	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0052	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0053	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0054	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0055	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0056	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0057	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0058	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0059	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0060	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0061	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0062	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0063	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0064	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0065	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0066	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0067	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	0068	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	1	04	02	04	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kota atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	04	0009	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan desa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan tol atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0020	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0021	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0022	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0023	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0024	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0025	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0026	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0027	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0028	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0029	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0030	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0031	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0032	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0033	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0034	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0035	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0036	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0037	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0038	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0039	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0040	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0041	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0042	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0043	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0044	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0045	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0046	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0047	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0048	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0049	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0050	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0051	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0052	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0053	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0054	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0055	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0056	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0057	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0058	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0059	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0060	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0061	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0062	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0063	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0064	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0065	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0066	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0067	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0068	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0069	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0070	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0071	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0072	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0073	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0074	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	04	0075	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0076	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0077	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0078	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0079	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0080	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0081	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0082	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0083	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0084	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0085	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0086	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0087	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0088	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0089	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0090	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0091	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0092	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0093	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0094	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0095	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	04	0096	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0097	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0098	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0099	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0100	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0101	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0102	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0103	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0104	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0105	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0106	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0107	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0108	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0109	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0110	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0111	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0112	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0113	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0114	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0115	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0116	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0117	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0118	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0119	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0120	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0121	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0122	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar instalasi-instalasi lain-instalasi lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0123	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0124	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0125	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0126	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0127	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0128	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0129	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0130	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0131	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0132	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di Bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0133	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0134	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0135	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0136	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0137	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0138	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0139	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan BBM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	0140	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	02	05	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tetap dalam renovasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0009	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0020	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0021	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0022	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0023	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0024	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0025	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0026	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0027	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-musik-karya musik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0028	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-musik-musik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0029	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material)*-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0030	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material)* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0031	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0032	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0033	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0034	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*-*Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan-*tarscalt*-*tarscalt* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0035	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0036	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0037	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0038	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0039	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0040	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0041	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0042	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0043	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0044	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0045	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0046	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0047	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0048	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0049	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak potong atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0050	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak perah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0051	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak unggas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0052	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0053	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar hewan-hewan lainnya-hewan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0054	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0055	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0056	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0057	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0058	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0059	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0060	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0061	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0062	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0063	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0064	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanaman-tanaman-tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0065	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0066	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0067	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0068	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0069	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0070	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0071	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0072	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0073	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0074	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0075	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0076	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0077	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0078	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0079	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0080	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0081	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0082	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0083	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0084	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0085	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0086	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0087	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0088	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0089	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0090	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0091	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0092	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0093	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0094	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0095	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0096	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0097	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0098	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0099	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0100	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0101	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0102	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0103	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0104	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0105	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0106	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0107	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0108	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0109	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0110	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0111	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0112	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0113	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0114	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0115	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0116	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0117	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0118	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0119	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0120	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0121	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0122	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0123	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0124	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0125	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0126	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0127	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0128	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0129	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0130	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0131	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0132	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0133	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam* Generator-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam* generator atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0134	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment/* Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0135	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0136	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0137	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0138	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0139	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0140	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0141	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0142	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0143	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0144	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0145	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0146	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0147	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0148	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0149	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0150	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0151	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0152	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0153	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0154	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0155	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0156	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0157	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0158	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0159	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0160	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0161	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0162	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0163	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0164	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0165	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0166	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0167	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0168	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0169	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0170	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0171	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0172	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0173	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0174	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0175	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0176	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0177	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0178	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0179	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools)* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0180	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0181	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0182	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0183	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0184	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0185	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0186	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0187	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0188	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0189	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0190	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0191	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0192	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0193	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0194	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0195	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0196	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0197	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0198	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0199	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0200	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0201	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0202	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0203	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0204	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0205	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0206	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0207	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0208	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0209	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0210	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0211	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0212	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0213	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0214	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0215	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0216	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0217	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0218	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0219	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0220	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0221	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0222	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0223	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0224	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0225	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0226	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0227	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0228	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0229	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0230	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0231	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0232	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0233	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0234	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0235	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0236	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0237	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0238	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0239	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0240	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0241	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio,komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0242	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0243	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0244	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0245	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0246	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0247	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0248	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0249	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0250	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0251	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0252	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0253	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0254	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0255	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0256	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0257	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0258	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0259	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0260	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0261	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0262	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0263	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0264	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0265	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0266	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0267	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0268	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0269	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0270	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* Terestrial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* terestrial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0271	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0272	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0273	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0274	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher/* Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher/* menara antena atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0275	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0276	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0277	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0278	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0279	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0280	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0281	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0282	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0283	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0284	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0285	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0286	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0287	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0288	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0289	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0290	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0291	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0292	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0293	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0294	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0295	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0296	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0297	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0298	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0299	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0300	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0301	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0302	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0303	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0304	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0305	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0306	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0307	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0308	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0309	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0310	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0311	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0312	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0313	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0314	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0315	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0316	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0317	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0318	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0319	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0320	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0321	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0322	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0323	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0324	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0325	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0326	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0327	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0328	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0329	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0330	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0331	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0332	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0333	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0334	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0335	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0336	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0337	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0338	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0339	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0340	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0341	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0342	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0343	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0344	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0345	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0346	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0347	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0348	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0349	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0350	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0351	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0352	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0353	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0354	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0355	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0356	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0357	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0358	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0359	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0360	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0361	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0362	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0363	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0364	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0365	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0366	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0367	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0368	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0369	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0370	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0371	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0372	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0373	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0374	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0375	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0376	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0377	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0378	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0379	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0380	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0381	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0382	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0383	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0384	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0385	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0386	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0387	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0388	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0389	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0390	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0391	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0392	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0393	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0394	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0395	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0396	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0397	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0398	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0399	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0400	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0401	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0402	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0403	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0404	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0405	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0406	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0407	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0408	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0409	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/Sensor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe/sensor* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0410	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0411	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0412	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0413	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0414	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0415	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0416	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0417	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0418	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0419	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0420	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0421	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0422	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0423	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0424	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0425	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0426	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0427	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0428	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0429	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0430	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0431	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0432	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0433	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0434	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-s*ystem/power supply* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0435	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0436	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0437	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0438	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0439	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0440	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0441	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0442	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0443	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0444	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0445	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0446	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0447	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0448	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0449	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0450	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0451	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0452	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0453	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0454	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0455	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0456	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0457	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0458	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0459	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0460	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0461	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0462	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:Model *Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0463	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *propeller model workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0464	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Me Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *mechanical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0465	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *precision mechanical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0466	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *painting shop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0467	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0468	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *electrical workshop* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0469	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0470	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0471	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0472	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0473	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0474	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0475	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0476	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0477	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0478	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0479	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0480	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0481	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0482	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0510	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0511	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0512	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0513	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0514	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0515	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0516	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0517	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0518	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0519	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0520	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0521	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0522	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0523	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0524	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0525	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0526	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0527	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0528	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0529	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0530	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0531	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0532	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0533	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0534	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0535	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0536	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0537	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0538	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0539	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0540	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0541	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0542	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0543	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0544	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0545	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0546	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0547	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0548	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0549	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0550	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0551	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0552	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0553	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0554	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0555	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0556	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0557	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0558	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0559	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0560	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0561	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0562	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0563	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0564	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0565	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0566	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0567	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0568	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0569	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0570	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0571	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0572	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0573	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0574	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0575	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0576	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0577	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0578	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0579	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0580	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0581	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0582	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liqui*d atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0583	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0584	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0585	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-s*olid fluidised bed equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0586	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0587	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipmen*t-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0588	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0589	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0590	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0591	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0592	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipmen*t atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0593	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0594	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0595	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0596	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0597	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0598	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0599	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0600	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0601	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0602	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-V*isual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator (*VASI*)* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0603	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0604	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0605	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0606	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0607	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0608	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0609	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0610	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0611	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0612	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0613	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0614	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0615	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0616	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0617	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0618	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0619	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0620	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0621	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0622	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0623	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0624	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0625	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0626	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0627	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0628	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0629	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0630	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0631	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0632	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0633	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0634	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0635	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0636	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0637	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0638	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0639	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0640	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0641	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0642	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0643	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0644	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0645	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0646	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0647	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0648	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0649	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0650	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0651	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0652	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0653	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0654	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0655	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0656	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0657	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0658	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0659	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0660	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0661	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0662	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0663	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0664	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0665	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0666	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0667	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0668	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0669	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0670	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0671	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0672	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0673	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0674	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0675	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0676	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0677	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0678	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0679	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0680	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0681	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0682	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0683	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0684	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0685	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0686	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0687	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0688	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0689	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0690	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0691	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0692	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0693	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0694	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0695	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0696	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0697	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0698	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0699	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0700	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0701	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0702	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0703	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0704	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0705	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0706	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0707	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0708	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0709	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0710	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0711	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0712	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0713	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0714	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0715	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0716	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0717	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0718	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0719	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0720	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0721	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0722	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0723	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0724	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0725	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0726	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0727	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0728	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0729	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0730	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0731	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0732	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0733	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0734	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0735	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0736	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0737	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0738	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0739	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0740	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0741	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0742	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0743	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0744	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0745	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0746	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0747	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0748	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0749	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0750	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0751	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0752	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0753	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0754	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0755	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0756	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0757	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0758	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0759	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0760	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0761	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0762	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0763	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0764	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0765	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0766	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0767	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0768	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0769	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0770	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0771	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0772	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0773	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0774	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0775	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0776	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0777	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0778	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0779	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0780	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0781	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0782	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0783	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0784	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0785	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0786	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0787	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0788	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0789	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0790	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0791	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0792	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0793	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0794	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0795	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0796	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0797	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0798	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0799	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0800	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0801	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0802	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0803	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0804	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0805	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0806	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0807	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0808	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0809	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0810	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0811	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0812	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0813	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0814	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0815	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0816	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0817	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0818	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0819	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0820	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0821	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0822	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0823	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0824	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0825	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0826	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0827	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0828	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0829	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0830	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0831	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0832	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0833	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0834	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0835	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0836	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0837	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika *(Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0838	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material)* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0839	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0840	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0841	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0842	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0843	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0844	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0845	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0846	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0847	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0848	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0849	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0850	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0851	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	02	05	0852	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0853	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0854	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0855	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0856	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0857	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0858	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0859	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0860	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0861	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0862	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0863	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0864	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0865	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0866	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0867	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0868	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0869	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0870	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0871	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0872	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0873	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0874	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0875	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0876	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0877	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0878	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	0879	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	1	04	02	06	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	06	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	07		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud
7	1	04	02	07	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	07	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	07	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	07	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	07	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	07	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	07	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	07	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	07	0009	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	08		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain-LO
7	1	04	02	08	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	08	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD-LO
7	1	04	03	01	0001	Hasil Sewa BMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO
7	1	04	03	02	0001	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama pemanfaatan BMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
7	1	04	03	03	0001	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
7	1	04	03	04	0001	Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	03	05		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur- LO
7	1	04	03	05	0001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	04	01		Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	04	01	0001	Hasil Kerja Sama Daerah-LO
						Pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05			Jasa Giro-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa giro pada kas daerah-LO, jasa giro pada kas di bendahara-LO, jasa giro pada rekening dana cadangan-LO, jasa giro pada rekening dana BOS-LO, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP-LO.
7	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro kas daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	02		Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
7	1	04	05	02	0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan untuk penyetoran lebih dari satu hari sesuai dengan perkada yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	03		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO
7	1	04	05	03	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana cadangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	04		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
7	1	04	05	04	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana bos yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	05	05		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
7	1	04	05	05	0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	06	01		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	06	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	07			Pendapatan Bunga-LO
7	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga yang bersumber dari penempatan uang pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat kerugian daerah yang merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara-LO dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain–LO.
7	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	08	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
7	1	04	08	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	04	09	01		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	04	09	01	0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10	01		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10	01	0001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran pajak yang terdiri dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB)-LO, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)-LO, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)-LO, pendapatan denda pajak air permukaan-LO, pendapatan denda pajak rokok-LO, pendapatan denda pajak hotel-LO, pendapatan denda pajak restoran-LO, pendapatan denda pajak hiburan-LO, pendapatan denda pajak reklame-LO, pendapatan denda pajak penerangan jalan-LO, pendapatan denda pajak parkir-LO, pendapatan denda pajak air tanah-LO, pendapatan denda pajak sarang burung walet-LO, pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-LO, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan (PBBP2)-LO, dan pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-LO.
7	1	04	12	01		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	04	12	01	0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil penumpang-jeep yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil bus-microbus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban-pick up yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban-light truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban-truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban-blind van yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil roda tiga yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil penumpang-sedan-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-sedan-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0017	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0020	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0021	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0022	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-minibus-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-minibus-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0025	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*minibus*-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0029	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0030	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Daerah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0032	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0033	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0034	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0037	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*light truck*-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0041	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	12	01	0042	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobill barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*truck*-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*truck*-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0045	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0048	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*blind van*-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0049	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0050	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0052	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0053	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0056	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0057	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0058	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0059	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0060	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0061	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0062	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0063	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0064	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0065	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0066	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0067	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-pribadi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0068	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0069	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	0070	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	04	12	02	0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0012	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil roda tiga bbnkb-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	03		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
7	1	04	12	03	0001	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	12	03	0002	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	03	0003	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	03	0004	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	04		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
7	1	04	12	04	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	05		Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
7	1	04	12	05	0001	Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06		Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
7	1	04	12	06	0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	0002	Pendapatan Denda Pajak Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07		Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO
7	1	04	12	07	0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	0007	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO
7	1	04	12	08	0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sirkus/ akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak permainan biliar dan *bowling* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO
7	1	04	12	09	0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ *Billboard/Videotron/Megatron*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame papan/*billboard/videotron/megatron* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/ Stiker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/*Slide*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame film/*slide* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	04	12	10	0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	10	0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
7	1	04	12	11	0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
7	1	04	12	12	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	04	12	13	0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	04	12	14	0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0009	Pendapatan Denda Pajak Felspar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak felspar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak garam batu (halite) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0011	Pendapatan Denda Pajak Grafit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0013	Pendapatan Denda Pajak Gips-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0016	Pendapatan Denda Pajak Leusit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0018	Pendapatan Denda Pajak Mika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0019	Pendapatan Denda Pajak Marmer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak opsidien yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0022	Pendapatan Denda Pajak Oker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0025	Pendapatan Denda Pajak Perlit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0026	Pendapatan Denda Pajak Phospat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak phospat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0027	Pendapatan Denda Pajak Talk-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak talk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah serap (*fullers earth*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0032	Pendapatan Denda Pajak Tras-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0035	Pendapatan Denda Pajak Basal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0036	Pendapatan Denda Pajak Trakit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	04	12	15	0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	04	12	16	0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	16	0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO
7	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	04	13	01	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0014	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0015	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0016	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0017	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0018	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0019	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan-retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0021	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0022	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0023	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0024	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan pasar-pelataran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0025	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan pasar-los yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan pasar-kios yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0027	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0028	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0029	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	13	01	0030	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0031	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0032	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0033	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0034	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0035	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0036	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0037	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair-rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0038	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair-perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0039	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair-industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0040	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0041	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0042	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0043	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0044	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	0045	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO
7	1	04	13	02	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0010	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyeberangan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0014	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0015	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0016	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0017	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0018	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0019	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0020	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0021	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0022	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0023	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0024	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0025	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	13	02	0026	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0027	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0028	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0029	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0030	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0031	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0032	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0033	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0034	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0035	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	0036	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	04	13	03	0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin usaha perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0007	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0008	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	13	03	0009	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0010	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0011	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0014	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0015	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-pemberian perpanjangan imta kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi perstujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	0017	Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	13	03	0018	Pendapatan Denda Retribusi Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pendapatan denda retribusi pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO
7	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
7	1	04	14	01	0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21-LO, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-LO, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan-LO, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas-LO, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja (JKK)-LO, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian (JKM)-LO.
7	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
7	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-LO
7	1	04	15	02	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	02	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO
7	1	04	15	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	04	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas tetap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	04	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	04	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	04	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas paket *meeting* luar kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	04	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri-perjalanan dinas biasa–luar negeri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)-LO
7	1	04	15	05	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO
7	1	04	15	06	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO
7	1	04	15	07	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO
7	1	04	15	08	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN-gaji pokok PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	08	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok asn-gaji pokok PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga asn-tunjangan keluarga PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga asn-tunjangan keluarga pppk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan asn-tunjangan jabatan PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN-tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN-tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jaminan hari tua ASN-jaminan hari tua PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus*)-Tunjangan Khusus*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan khusus*)-tunjangan khusus*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Zakat ASN-Zakat ASN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja zakat ASN-zakat ASN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	08	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Zakat ASN-Zakat PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja zakat ASN-zakat PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO
7	1	04	15	09	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	09	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	09	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	10		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO
7	1	04	15	10	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi ASN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	10	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi asASNn atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	10	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD-TPG PNSD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD-TKG PNSD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD-Tamsil guru PNSD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja honorarium-honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja honorarium-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	10	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LO
7	1	04	15	11	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang representasi DPRD-uang representasi DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras DPRD-Tunjangan Beras DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang paket DPRD-uang paket DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	11	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya dDPRDprd yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-iuran jaminan kesehatan bagi DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan kerja DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	11	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	11	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO
7	1	04	15	12	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDHh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH-tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	12	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi KDH/WKDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	12	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	12	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan bagi KDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	12	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi KDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	13		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO
7	1	04	15	13	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	13	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja dana operasional KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-LO
7	1	04	15	14	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Representasi MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang representasi MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	14	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Paket MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang paket MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kelompok kerja MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Uang Penghargaan MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan uang penghargaan MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan komunikasi intensif MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan transportasi MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pembulatan gaji MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	14	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-iuran jaminan kesehatan bagi MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kecelakaan Kerja MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kecelakaan kerja MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kematian MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kematian MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	14	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Tunjangan Perumahan MRP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-tunjangan perumahan MRP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO
7	1	04	15	15	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Barang Dalam Proses-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-barang dalam proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-bahan-bahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat kedokteran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pemancar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat bengkel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kaporlap dan perlengkapan satwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Pakan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-natura dan pakan-pakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura dan pakan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	15	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman rapat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas KDH dan WKDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas KDH dan WKDH yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian sipil harian (PSH) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian sipil lengkap (PSL) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas harian (PDH) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas lapangan (PDL) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian sipil resmi (PSR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian dinas upacara (PDU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Penyelamatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian penyelamatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Siaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian siaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Teknik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian teknik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Pelatihan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian pelatihan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Bengkel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian kerja bengkel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian KORPRI-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian korpri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian adat daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian batik tradisional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian paskibraka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Jas/Safari-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-pakaian jas/safari yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Baja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan baja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Pratekan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan pratekan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Peralatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen peralatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen rambu-rambu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-*Attachment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-*attachment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0084	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-komponen-komponen lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0085	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa air besi tuang (DCI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa asbes semen (ACP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0087	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Baja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa baja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0088	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Beton Pratekan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa beton pratekan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0089	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa *Fiber Glass*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa *fiber glass* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0090	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa plastik PVC (UPVC) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0091	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang tak pakai habis-pipa-pipa lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0092	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0093	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	15	0094	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO
7	1	04	15	16	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium rohaniwan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggara Ujian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga operator komputer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga ahli yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga keamanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Caraka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga caraka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga supir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga juru masak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/*Surveillance* ISO-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa audit/*surveillance* ISO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tata Rias-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tata rias yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Tiket-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa tenaga operator tiket yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengolahan sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pengukuran tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa jalan/tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa operator kapal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa penyelaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-tagihan telepon yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-tagihan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-tagihan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-langganan jurnal/surat kabar/majalah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/TV berlangganan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-paket/pengiriman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-penambahan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-registrasi/keanggotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-rekening penerangan jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-pengolahan air limbah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-lembur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-*Medical Check Up*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-*medical check up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-insentif tenaga kesehatan vaksinator yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-insentif tenaga kesehatan penanganan COVID-19 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-tenaga teknis pengelolaan hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0084	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0085	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0087	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0088	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0089	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0090	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0091	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0092	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0093	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0094	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah basah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0095	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0096	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah perkebunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0097	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0098	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah tandus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0099	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0100	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0101	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertambangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pertambangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0102	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0103	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0104	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0105	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah penimbunan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0106	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pemancar dan studio alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0107	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah pengujian/pengolahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0108	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0109	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0110	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0111	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0112	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0113	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0114	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk makam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0115	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0116	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah untuk latihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0117	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0118	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0119	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa tanah kampung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0120	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa *Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa *emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0121	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Lapangan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa tanah-sewa lapangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0122	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *tractor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0123	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *grader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0124	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0125	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *pile driver* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0126	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *hauler* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0127	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *asphalt equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0128	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *compacting equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0129	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *aggregate and concrete equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0130	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *loader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0131	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengangkat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0132	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0133	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0134	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0135	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *floating excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0136	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *amphibi dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0137	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0138	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0139	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0140	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0141	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0142	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *compressor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0143	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *electric generating set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0144	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pompa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0145	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0146	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0147	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0148	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/*steam generator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0149	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0150	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin *tatoo* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0151	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0152	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0153	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan SAR *mountenering* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0154	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan peralatan intelijen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0155	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0156	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0157	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0158	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0159	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0160	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0161	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0162	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0163	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0164	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0165	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0166	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0167	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0168	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0169	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0170	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0171	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0172	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0173	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0174	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0175	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0176	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0177	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0178	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0179	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0180	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0181	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0182	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0183	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0184	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0185	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0186	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0187	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0188	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0189	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0190	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0191	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0192	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0193	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0194	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Standard *(Standard Tools)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas standard *(standard tools)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0195	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Khusus *(Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus *(special tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0196	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0197	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0198	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0199	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0200	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan *feeting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0201	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0202	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0203	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0204	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0205	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0206	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0207	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0208	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *oscilloscope* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0209	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *universal tester* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0210	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0211	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lain-Lain-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0212	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0213	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0214	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0215	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0216	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0217	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0218	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *specific set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0219	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0220	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0221	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0222	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur *instrument workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0223	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0224	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0225	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0226	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0227	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0228	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0229	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat *processing* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0230	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat *Pasca* Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat *pasca* panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0231	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Produksi Perikanan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0232	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0233	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0234	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0235	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0236	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0237	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0238	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0239	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mebel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0240	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0241	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pembersih-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0242	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0243	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0244	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya *(home use)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0245	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0246	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0247	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0248	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0249	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0250	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0251	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0252	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0253	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0254	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0255	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0256	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0257	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0258	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0259	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi *telephone* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0260	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0261	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0262	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0263	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0264	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0265	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0266	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0267	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0268	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0269	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0270	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0271	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar HF/SW-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0272	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0273	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0274	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0275	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0276	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0277	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0278	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0279	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0280	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	*16*	0281	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0282	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0283	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0284	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* FPU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0285	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* terestrial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0286	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* TVRO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0287	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *dummy load* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0288	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher* Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher* antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0289	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher*/menara antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0290	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0291	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Humidity Control*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *humidity control* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0292	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Program *Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa program *input equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0293	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0294	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0295	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0296	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0297	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0298	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0299	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0300	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0301	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0302	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0303	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0304	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0305	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0306	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0307	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0308	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0309	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0310	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0311	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0312	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0313	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0314	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0315	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0316	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0317	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0318	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0319	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *very high frequence omni range* (VOR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0320	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *distance measuring equipment* (DME) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0321	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa radar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0322	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0323	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0324	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0325	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0326	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0327	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0328	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0329	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0330	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0331	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0332	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0333	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0334	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0335	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0336	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0337	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0338	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0339	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *radiodiagnostic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0340	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran patalogi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0341	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0342	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0343	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0344	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0345	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0346	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0347	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0348	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0349	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0350	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0351	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *traditional medicine* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0352	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0353	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0354	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0355	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0356	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0357	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0358	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0359	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0360	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0361	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0362	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0363	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0364	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0365	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0366	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0367	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0368	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0369	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0370	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0371	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0372	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0373	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium *Immunologi*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium *immunologi* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0374	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0375	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0376	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0377	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0378	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0379	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0380	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Klimatologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0381	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0382	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0383	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0384	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0385	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0386	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0387	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0388	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0389	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0390	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0391	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0392	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0393	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0394	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0395	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0396	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0397	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0398	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0399	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0400	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0401	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0402	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0403	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0404	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0405	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0406	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0407	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0408	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0409	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0410	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Industri-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0411	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0412	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0413	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium hematologi dan urinalisis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0414	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0415	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0416	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0417	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknologi proses enzim yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0418	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0419	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sumber daya dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0420	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Populasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0421	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur gelombang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0422	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0423	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *analytical instrument* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0424	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Instrument Probe/Sensor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *instrument probe/sensor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0425	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *General laboratory tool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0426	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *glassware plastic/utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0427	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *laboratory safety equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0428	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0429	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0430	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0431	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0432	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0433	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0434	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0435	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0436	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0437	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0438	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0439	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0440	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0441	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0442	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0443	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga PAUD/TK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0444	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0445	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation detector* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0446	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *modular counting and scientific electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0447	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *assembly/counting system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0448	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Recorder Display*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *recorder display* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0449	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *system/power supply* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0450	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0451	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *opto electronics* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0452	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *accelerator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0453	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *reactor experimental system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0454	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0455	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0456	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0457	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0458	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Meteorological Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *meteorological equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0459	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0460	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0461	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0462	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Non *Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa non *destructive test* (NDT) *device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0463	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0464	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0465	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0466	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0467	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0468	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0469	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0470	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0471	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *towing carriage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0472	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *wave generator and absorber* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0473	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Data *Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa data *accquisition and analyzing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0474	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *cavitation tunnel* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0475	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *overhead cranes* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0476	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0477	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Model Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*model ship workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0478	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*propeller model workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0479	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0480	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*precision mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0481	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0482	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*ship model preparation shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0483	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*electrical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0484	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa MOB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0485	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *photo and film equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0486	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0487	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi *Elektromedik* dan *Biomedik*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi *elektromedik* dan *biomedik* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0488	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan *kalibrator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0489	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0490	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0491	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0492	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0493	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natius yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0494	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0495	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0496	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0497	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0525	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0526	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0527	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer unit lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0528	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mainframe* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0529	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mini computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0530	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0531	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0532	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komputer lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0533	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa optik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0534	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ukur/Instrumen-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa ukur/instrumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0535	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0536	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0537	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa elektronik/*electric* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0538	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa manual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0539	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi geofisika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0540	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin tumbuk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0541	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0542	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0543	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bangka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0544	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pantek-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pantek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0546	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0547	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0548	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0549	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0550	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0551	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa RIG yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0552	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0553	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0554	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0555	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *steam* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0556	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *wax* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0557	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0558	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0559	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa elektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0560	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0561	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perawatan sumur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0562	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa tes unit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0563	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0564	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0565	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0566	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0567	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0568	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa masker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0569	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0570	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0571	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0572	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0573	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0574	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendukung Pencarian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0575	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0576	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat SAR lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0577	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0578	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0579	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0580	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0581	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0582	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan *faslektrik* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0583	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0584	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0585	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0586	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0587	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid-liquid contractor equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0588	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0589	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid screening equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0590	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid classifier* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0591	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-liquid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0592	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid crystallization equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0593	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *ion exchange absortion equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0594	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Leaching Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *leaching equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0595	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *gravity sedimentation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0596	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid filtering equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0597	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *centrifuge for solid liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0598	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0599	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid drying equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0600	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid fluidised bed equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0601	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*solid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0602	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*liquid distillation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0603	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-*Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa gas-*liquid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0604	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Isotope Separation Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *isotope separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0605	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *transport and storage equipment for liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0606	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *solid material handling equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0607	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *size reduction size balargement equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0608	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *heat generating equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0609	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *heat transfer equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0610	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *mechanical process* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *chemical reaction equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0612	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0613	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0614	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Tidak Bersuar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0615	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0616	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway/Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *runway/threshold light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0617	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *visual approach slope indicator* (VASI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0618	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *approach light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0619	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *runway identification light* (REILS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0620	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *signal* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0621	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa *flood lights* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0622	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0623	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0624	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0625	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0626	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0627	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0628	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0629	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0630	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0631	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0632	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0633	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0634	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Instalasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0635	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0636	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0637	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0638	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0639	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0640	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0641	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0642	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0643	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk pos jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0644	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/*pool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0645	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pemotong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0646	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0647	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0648	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0649	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0650	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0651	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0652	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung krematorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0653	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran bangkai hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0654	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Persidangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat persidangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0655	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0656	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0657	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0658	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0659	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peternakan/perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0660	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0661	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0662	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan fasilitas umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0663	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0664	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pabrik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0665	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan stasiun bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0666	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0667	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0668	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0669	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0670	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0671	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0672	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa asrama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0673	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0674	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Motel-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0675	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0676	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0677	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0678	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0679	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0680	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0681	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0682	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0683	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0684	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0685	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0686	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0687	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0688	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0689	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0690	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0691	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0692	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0693	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pagar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0694	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0695	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0696	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0697	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0698	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0699	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0700	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0701	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0702	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0703	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0704	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0705	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0706	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0707	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0708	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0709	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0710	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0711	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0712	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0713	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0714	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Penyeberangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0715	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0716	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0717	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0718	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0719	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0720	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0721	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0722	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0723	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0724	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0725	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0726	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0727	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0728	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0729	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0730	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0731	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0732	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0733	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0734	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0735	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0736	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0737	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0738	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0739	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0740	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0741	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0742	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0743	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0744	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0745	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0746	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0747	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0748	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0749	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0750	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0751	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0752	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0753	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0754	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0755	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0756	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0757	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0758	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0759	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0760	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0761	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0762	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0763	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0764	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0765	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0766	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0767	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0768	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0769	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0770	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0771	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dalam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0772	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0773	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0774	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0775	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0776	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0777	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0778	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0779	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0780	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0781	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0782	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0783	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0784	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0785	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0786	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0787	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0788	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0789	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0790	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0791	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0792	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0793	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0794	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0795	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0796	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0797	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0798	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0799	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0800	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0801	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0802	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0803	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0804	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0805	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0806	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0807	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gas Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0808	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0809	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0810	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0811	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0812	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0813	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0814	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0815	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0816	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0817	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Air Minum Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0818	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0819	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0820	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0821	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0822	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0823	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0824	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0825	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0826	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0827	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Distribusi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0828	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0829	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0830	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0831	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0832	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0833	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0834	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0835	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0836	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0837	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0838	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0839	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0840	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa serial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0841	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0842	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0843	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Audio Visual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa audio visual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0844	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro (*microform*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0845	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0846	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0847	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0848	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0849	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0850	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0851	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0852	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (*graphic material*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0853	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (*graphic material*) lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0854	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0855	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0856	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0857	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt* Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0858	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0859	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0860	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0861	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0862	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0863	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0864	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0865	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0866	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0867	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0868	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0869	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0870	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0871	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0872	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0873	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0874	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0875	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0876	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0877	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ikan Budidaya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0878	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0879	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0880	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Coelenterata* Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0881	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0882	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0883	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0884	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0885	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0886	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0887	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0888	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0889	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Biota Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0890	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0891	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0892	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0893	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa fosil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0894	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0895	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*goodwill* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0896	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0897	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak cipta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0898	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak paten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0899	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*software* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0900	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-kajian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0901	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0902	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0903	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0904	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0905	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0906	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0907	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0908	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0909	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0910	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0911	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0912	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0913	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0914	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0915	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0916	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0917	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0918	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0919	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0920	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0921	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan arsitektur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0922	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0923	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0924	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0925	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0926	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0927	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0928	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0929	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0930	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0931	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0932	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0933	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0934	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0935	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0936	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0937	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0938	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0939	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajamen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0940	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0941	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0942	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0943	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (*Engineering*) Terpadu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa (*engineering*) terpadu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0944	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0945	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0946	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0947	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0948	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0949	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0950	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0951	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0952	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0953	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0954	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0955	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0956	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0957	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0958	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0959	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0960	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0961	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0962	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0963	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0964	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0965	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0966	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Transportasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur transportasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0967	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0968	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0969	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Air Minum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur air minum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0970	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0971	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0972	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0973	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0974	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Ketenagalistrikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur ketenagalistrikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0975	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0976	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Konservasi Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur konservasi energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0977	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)-jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) infrastruktur fasilitas perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0978	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur fasilitas pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0979	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0980	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Kawasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur kawasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0981	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0982	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0983	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur lembaga pemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0984	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Perumahan Rakyat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur perumahan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0985	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar s1 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	0986	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0987	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S3-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0988	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-kursus singkat/pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0989	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-sosialisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0990	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-bimbingan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0991	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Diklat Kepemimpinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-diklat kepemimpinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0992	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0993	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0994	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0995	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0996	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0997	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0998	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	0999	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1000	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	1016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	16	1029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	16	1040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO
7	1	04	15	17	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-*emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*tractor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*grader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*hauler* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*loader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*compressor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR mountenering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0084	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0085	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0087	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0088	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0089	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0090	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0091	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0092	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0093	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0094	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0095	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0096	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0097	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0098	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0099	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0100	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0101	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0102	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0103	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0104	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0105	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0106	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0107	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0108	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0109	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0110	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0111	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0112	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0113	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0114	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0115	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0116	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0117	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0118	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0119	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0120	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0121	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0122	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0123	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0124	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0125	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0126	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0127	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0128	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0129	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0130	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0131	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0132	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0133	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0134	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0135	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0136	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0137	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0138	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0139	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0140	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0141	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0142	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0143	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing* LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0144	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0145	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0146	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0147	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0148	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0149	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0150	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0151	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0152	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0153	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0154	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0155	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0156	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0157	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0158	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0159	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0160	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0161	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0162	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0163	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0164	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0165	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0166	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0167	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0168	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0169	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0170	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0171	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0172	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0173	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0174	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0175	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0176	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0177	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0178	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0179	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0180	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0181	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0182	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0183	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0184	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0185	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0186	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0187	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0188	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0189	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0190	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0191	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0192	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0193	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0194	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0195	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0196	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0197	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0198	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0199	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0200	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0201	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0202	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0203	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0204	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0205	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0206	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0207	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0208	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0209	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0210	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0211	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0212	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0213	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0214	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0215	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0216	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0217	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0218	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0219	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0220	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0221	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0222	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0223	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0224	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0225	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0226	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0227	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0228	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0229	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0230	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0231	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0232	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0233	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0234	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0235	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0236	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0237	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0238	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0239	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0240	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0241	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0242	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0243	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0244	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0245	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0246	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0247	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0248	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0249	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0250	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0251	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0252	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0253	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0254	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0255	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0256	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0257	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0258	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0259	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0260	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0261	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0262	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0263	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0264	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0265	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0266	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0267	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0268	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0269	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0270	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0271	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0272	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0273	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0274	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0275	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0276	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0277	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0278	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0279	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0280	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0281	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0282	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0283	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0284	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0285	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0286	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0287	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0288	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0289	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0290	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0291	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0292	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0293	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0294	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0295	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0296	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0297	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0298	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0299	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0300	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0301	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0302	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0303	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0304	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0305	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0306	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0307	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0308	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0309	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0310	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0311	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0312	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0313	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0314	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0315	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0316	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0317	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0318	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0319	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0320	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0321	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0322	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0323	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0324	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0325	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0326	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0327	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0328	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0329	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0330	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0331	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0332	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0333	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0334	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0335	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0336	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0337	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0338	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* /Sensor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* /sensor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0339	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0340	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic / Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/ utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0341	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0342	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0343	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0344	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0345	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0346	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0347	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0348	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0349	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0350	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0351	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0352	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0353	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0354	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0355	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0356	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0357	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0358	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0359	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0360	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0361	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0362	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0363	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0364	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0365	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0366	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0367	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0368	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0369	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0370	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0371	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0372	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0373	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0374	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0375	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0376	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) device yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0377	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0378	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0379	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0380	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0381	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0382	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0383	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0384	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0385	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0386	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0387	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0388	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0389	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0390	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0391	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0392	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0393	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0394	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0395	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0396	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0397	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0398	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0399	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0400	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0401	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0402	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0403	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0404	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0405	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0406	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0407	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0408	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0409	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0410	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0411	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0439	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0440	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-*personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0441	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0442	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0443	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini Computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0444	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal Computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0445	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0446	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0447	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0448	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0449	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0450	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0451	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0452	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0453	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0454	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0455	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0456	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0457	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0458	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0459	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0460	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0461	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0462	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0463	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0464	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0465	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0466	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0467	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0468	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0469	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0470	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0471	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0472	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0473	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0474	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0475	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0476	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0477	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0478	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0479	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0480	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0481	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0482	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0483	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0484	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0485	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0486	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0487	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0488	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0489	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0490	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0491	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0492	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0493	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0494	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0495	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0496	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0497	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0498	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0499	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0500	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0501	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0502	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-*solid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0503	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-*solid screening equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0504	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-*solid classifier* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0505	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-*liquid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0506	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid *liquid crystallization equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0507	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0508	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0509	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0510	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0511	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0512	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0513	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0514	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0515	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0516	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0517	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0518	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0519	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0520	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0521	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0522	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0523	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0524	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process* -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0525	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0526	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0527	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0528	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0529	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0530	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/ Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/ threshold light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0531	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-visual *approach slope indicator* (VASI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0532	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0533	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0534	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0535	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0536	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0537	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0538	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0539	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0540	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0541	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0542	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0543	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0544	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0546	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0547	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0548	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0549	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0550	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0551	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0552	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0553	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0554	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0555	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0556	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0557	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0558	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0559	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0560	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0561	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0562	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0563	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0564	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0565	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0566	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0567	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0568	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0569	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0570	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0571	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0572	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0573	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0574	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0575	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0576	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0577	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0578	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0579	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0580	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0581	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0582	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0583	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0584	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0585	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0586	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0587	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0588	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0589	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0590	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0591	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0592	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0593	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0594	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0595	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0596	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0597	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0598	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0599	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0600	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0601	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0602	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0603	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0604	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0605	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0606	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0607	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0608	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0609	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0610	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0612	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0613	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0614	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0615	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0616	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0617	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0618	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0619	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0620	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0621	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0622	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0623	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0624	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0625	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0626	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0627	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0628	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0629	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0630	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0631	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0632	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0633	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0634	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0635	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0636	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0637	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0638	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0639	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0640	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0641	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0642	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0643	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0644	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0645	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0646	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0647	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0648	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0649	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0650	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0651	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0652	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0653	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0654	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0655	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0656	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0657	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0658	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0659	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0660	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0661	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0662	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0663	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0664	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0665	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0666	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0667	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0668	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0669	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0670	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0671	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0672	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0673	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0674	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0675	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0676	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0677	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0678	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0679	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0680	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0681	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0682	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0683	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0684	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0685	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0686	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0687	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0688	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0689	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0690	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0691	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0692	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0693	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0694	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0695	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0696	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0697	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0698	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0699	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0700	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0701	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0702	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0703	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0704	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0705	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0706	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0707	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0708	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0709	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0710	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0711	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0712	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0713	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0714	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0715	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0716	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0717	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0718	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0719	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0720	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0721	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0722	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0723	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0724	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0725	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0726	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0727	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0728	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0729	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0730	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0731	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0732	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0733	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0734	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0735	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0736	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0737	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0738	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0739	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0740	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0741	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0742	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0743	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0744	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0745	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0746	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0747	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0748	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0749	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0750	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0751	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0752	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0753	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0754	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0755	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0756	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0757	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0758	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0759	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0760	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0761	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0762	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0763	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0764	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0765	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0766	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0767	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0768	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0769	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0770	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt - tarscalt* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0771	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt - tarscalt* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0772	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0773	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0774	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0775	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0776	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0777	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0778	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0779	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0780	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0781	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0782	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0783	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0784	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0785	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0786	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0787	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0788	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0789	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0790	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0791	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces/* Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0792	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0793	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0794	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0795	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0796	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0797	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	17	0798	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0799	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0800	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0801	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0802	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0803	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0804	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0805	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0806	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0807	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0808	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0809	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0810	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0811	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0812	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0813	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0814	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0815	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0816	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	17	0817	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	18		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO
7	1	04	15	18	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-hadiah yang bersifat perlombaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	18	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penghargaan atas Suatu Prestasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penghargaan atas suatu prestasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	18	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-beasiswa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	18	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	18	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	18	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	18	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Santunan Kematian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-santunan kematian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	18	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	18	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	19		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)-LO
7	1	04	15	19	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penunjang otonomi khusus*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	20		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat-LO
7	1	04	15	20	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	20	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	20	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	20	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	20	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	20	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	21		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-LO
7	1	04	15	21	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah-jangka pendek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	22		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
7	1	04	15	22	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka pendek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	22	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	22	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	22	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	22	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	22	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	22	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka pendek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	22	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	22	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	23		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
7	1	04	15	23	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	23	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	23	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	23	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka pendek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	23	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	23	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	23	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka pendek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	23	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	23	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	24		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)-LO
7	1	04	15	24	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	25		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	25	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	25	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	25	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	26		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN-LO
7	1	04	15	26	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	27		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD-LO
7	1	04	15	27	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	28		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta-LO
7	1	04	15	28	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	29		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi-LO
7	1	04	15	29	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	30		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO
7	1	04	15	30	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	30	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	30	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	31		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	1	04	15	31	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	31	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	31	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	32		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN-LO
7	1	04	15	32	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	32	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	32	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	33		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD-LO
7	1	04	15	33	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	33	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMD-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	33	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO
7	1	04	15	34	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	34	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	35		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-LO
7	1	04	15	35	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas negeri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	35	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas swasta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	35	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikmen swasta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	35	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdiksus swasta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	36		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik-LO
7	1	04	15	36	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	37		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO
7	1	04	15	37	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	37	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	38		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga-LO
7	1	04	15	38	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	38	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	39		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat-LO
7	1	04	15	39	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	39	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	40		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-LO
7	1	04	15	40	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	40	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-LO
7	1	04	15	41	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah persil-tanah persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah basah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah perkebunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah tandus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah pertambangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah non persil-tanah non persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Makam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk makam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah untuk latihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah daerah pertahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah lapangan PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-tanah kampung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-*emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	41	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal lapangan-lapangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-LO
7	1	04	15	42	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*tractor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*grader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Excavator*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*pile driver* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*hauler* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*asphalt equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*compacting equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-*loader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-alat pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-mesin proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar darat-alat besar darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-*Dredger*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-*dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-*floating excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-*amphibi dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-mesin proses apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat besar apung-alat besar apung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-alat penarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*compressor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*electric generating set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Pompa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-pompa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-mesin bor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-alat pengolahan air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-mesin *tatoo* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-peralatan selam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-peralatan intelijen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	42	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu-alat bantu lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-LO
7	1	04	15	43	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	43	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	43	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
7	1	04	15	44	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	44	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan las yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur universal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-*oscilloscope* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-*universal tester* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur/pembanding yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-anak timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-takaran kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-takaran bahan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-takaran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-*specific set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat pengukur penglihatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	44	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat ukur-alat ukur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	45		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-LO
7	1	04	15	45	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	45	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	45	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	45	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	45	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	45	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat *processing* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	45	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pasca panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	45	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat produksi perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	45	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat-alat peternakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	45	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
7	1	04	15	46	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-mesin ketik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kantor-alat kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-mebel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pembersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pendingin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat dapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	46	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
7	1	04	15	47	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio audio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio video dan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio gambar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat studio-alat studio lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio ssb yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat-alat sandi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*switcher antena* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*humidity control* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-*program input equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-sumber tenaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi *Instrumen Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi *instrumen landing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-radar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	47	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
7	1	04	15	48	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran mata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	48	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicin*e yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	48	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-LO
7	1	04	15	49	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* / Sensor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* / sensor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool* -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic / Utensils* -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/ utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment* -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0078	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0080	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0082	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0083	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0084	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0085	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0087	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0088	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0089	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0090	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0091	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0092	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0093	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0094	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0095	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0096	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0097	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0098	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0099	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0100	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0101	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0102	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	49	0103	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0104	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0105	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0106	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0107	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0108	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0109	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0110	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0111	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0112	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0113	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0114	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0115	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0116	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0117	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0118	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0119	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0120	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0121	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0122	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0123	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0124	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0125	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0126	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0127	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0128	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	49	0129	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0130	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0131	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0132	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0133	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0134	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0135	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0136	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	49	0137	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0138	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	49	0139	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	51		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-LO
7	1	04	15	51	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal komputer unit-komputer jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	51	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal komputer unit-*personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	51	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal komputer unit-komputer unit lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	51	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan mainframe yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	51	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	51	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	51	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	51	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	52		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-LO
7	1	04	15	52	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi topografi-optik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	52	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	52	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	52	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	52	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	52	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-manual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	52	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	53		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-LO
7	1	04	15	53	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	53	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	53	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	53	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-bangka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	53	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-pantek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	53	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	53	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	53	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	54		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
7	1	04	15	54	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal sumur-peralatan sumur minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	54	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal sumur-sumur pemboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	54	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Sumur-Sumur Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal sumur-sumur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	54	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal produksi-RIG yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	54	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal produksi-produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	54	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	54	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	54	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	54	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	54	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	55		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	1	04	15	55	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu eksplorasi-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	55	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu eksplorasi-elektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	55	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	55	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu produksi-perawatan sumur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	55	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu produksi-tes unit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	55	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-LO
7	1	04	15	56	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat deteksi-radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat deteksi-suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat deteksi-alat deteksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-baju pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-masker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-topi kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-sabuk pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-sepatu lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat pelindung-alat pelindung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat SAR-alat penolong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat SAR-alat pendukung pencarian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat SAR-alat kerja bawah air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat SAR-alat SAR lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	56	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	57		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-LO
7	1	04	15	57	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	57	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	57	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-LO
7	1	04	15	58	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process* -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	58	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	59		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-LO
7	1	04	15	59	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	59	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	59	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	59	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	59	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	59	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	59	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	59	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	59	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	59	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	59	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	59	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	60		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-LO
7	1	04	15	60	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	60	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan permainan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	60	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan senam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	60	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	60	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	60	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO
7	1	04	15	61	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	61	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	61	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	61	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	62		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-LO
7	1	04	15	62	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	62	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	62	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	62	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	63		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-LO
7	1	04	15	63	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	63	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	63	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	63	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	63	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	64		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	1	04	15	64	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	64	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	64	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	64	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-pagar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	64	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO
7	1	04	15	65	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan-jalan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pada jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan penyeberangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan pengukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	65	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jembatan-jembatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO
7	1	04	15	66	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	66	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	66	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	66	0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	66	0051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-LO
7	1	04	15	67	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	67	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	67	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	67	0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi gardu gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	67	0038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi gas-instalasi gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	67	0044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal instalasi lain-instalasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-LO
7	1	04	15	68	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan pembawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	68	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan listrik-jaringan transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan listrik-jaringan distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan pipa dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan BBM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	68	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jaringan gas-jaringan gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-LO
7	1	04	15	69	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-serial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	69	0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal musik-karya musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal musik-musik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Tarscalt Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *tarscalt-tarscalt* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	69	0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Tarscalt Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *tarscalt-tarscalt* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	70		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	1	04	15	70	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-alat musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	70	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-lukisan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	70	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	70	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	70	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-pahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	70	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	70	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	70	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	70	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	70	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	71		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-LO
7	1	04	15	71	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	71	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan pengangkut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	71	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	71	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	71	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak potong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	71	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak perah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	71	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak unggas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	71	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan ternak-ternak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	71	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal hewan lainnya-hewan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	72		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-LO
7	1	04	15	72	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	72	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	72	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	72	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	72	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	72	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	72	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	72	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	72	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal *Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal *algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	72	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	73		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman-LO
7	1	04	15	73	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanaman-tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	74		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-LO
7	1	04	15	74	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	74	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	74	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	74	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	74	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	74	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-fosil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	74	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	75		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi-LO
7	1	04	15	75	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	76		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
7	1	04	15	76	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-*goodwill* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	76	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	76	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-hak cipta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	76	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Paten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-hak paten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	76	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-*software* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	76	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-kajian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	76	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	76	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	76	0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	77		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO
7	1	04	15	77	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	78		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-LO
7	1	04	15	78	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	78	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	78	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	79		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	79	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	80		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-LO
7	1	04	15	80	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	80	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	81		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-LO
7	1	04	15	81	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	81	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	82		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO
7	1	04	15	82	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	82	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	83		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	83	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	83	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	84		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO
7	1	04	15	84	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	84	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum provinsi kepada desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	84	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	84	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	84	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	84	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	84	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	84	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	85		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota-LO
7	1	04	15	85	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	88		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO
7	1	04	15	88	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai bos yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	88	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa bos yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	88	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin bos yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	88	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya bos yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	99		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO
7	1	04	15	99	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	99	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	99	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah BLUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	99	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	99	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	99	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	99	0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	99	0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16			Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	16	01		Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari BLUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	02		Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	16	02	0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD dari jasa layanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	03		Pendapatan BLUD dari Hibah-LO
7	1	04	16	03	0001	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD dari hibah terikat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	03	0002	Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD dari hibah tidak terikat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	04		Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO
7	1	04	16	04	0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	05		Pendapatan BLUD dari APBD-LO
7	1	04	16	05	0001	Pendapatan BLUD dari APBD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD dari APBD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	06		Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO
7	1	04	16	06	0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD dari jasa giro yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	06	0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD dari pendapatan bunga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	06	0003	Pendapatan BLUD dari Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	06	0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD dari komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	06	0005	Pendapatan BLUD dari Investasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD dari investasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	06	0006	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD dari pengembangan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sebagai wujud sanksi administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	17	02	0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerjasama Penyediaan Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO
7	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	1	04	18	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	19	01	0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan *(Inkracht)*-LO
7	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan *(Inkracht)*-LO
7	1	04	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan *(Inkracht)*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan *(inkracht)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	21	01	0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	22			Pendapatan Zakat, *Infaq, Shadaqah*, dan Wakaf -LO
7	1	04	22	01		Pendapatan Zakat-LO
7	1	04	22	01	0001	Pendapatan Zakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari zakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	22	02		Pendapatan *Infaq*-LO
7	1	04	22	02	0001	Pendapatan *Infaq*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari *infaq* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	22	03		Pendapatan *Shadaqah*-LO
7	1	04	22	03	0001	Pendapatan *Shadaqah*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari *shadaqah* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	22	04		Pendapatan Wakaf-LO
7	1	04	22	04	0001	Pendapatan Wakaf-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari wakaf yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2					PENDAPATAN TRANSFER-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari APBN berupa dana perimbangan, dana intensif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01			Dana Perimbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana perimbangan-LO terdiri dari dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH)-LO, dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU)-LO, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-LO, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-LO
7	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
7	2	01	01	01	0001	DBH PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersumber dari pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0004	DBH CHT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau sesuai dengan UU tentang APBN dan PP tentang Dana Perimbangan.
7	2	01	01	01	0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0006	DBH SDA Gas Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam gas bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Provinsi penghasil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0007	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam pengusahaan panas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-*Landrent*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-*landrent* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-*Royalty*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-*royalty* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0011	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam Kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0012	DBH SDA Kehutanan–DR-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	0013	DBH SDA Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
7	2	01	01	02	0001	DAU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	01	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai Pendanaan Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Peragkat Desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	02	0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai pendanaan kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
7	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar PAUD, pembangunan prasarana belajar PAUD, dan pengadaan sarana belajar PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SD, pembangunan prasarana belajar SD, dan pengadaan sarana belajar SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMP, pembangunan prasarana belajar SMP, dan pengadaan sarana belajar SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMA, pembangunan prasarana belajar SMA, dan pengadaan sarana belajar SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar sekolah luar biasa, pembangunan prasarana belajar sekolah luar biasa, dan pengadaan sarana belajar sekolah luar biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0006	DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar sanggar kegiatan belajar, pembangunan prasarana belajar sanggar kegiatan belajar, dan pengadaan sarana belajar sanggar kegiatan belajar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya dan pembangunan asrama siswa beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0010	DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan prasarana serta pengadaan sarana SMK dalam rangka mendukung sektor unggulan dan pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah, rehabilitasi fasilitasi layanan perpustakaan, dan pengembangan koleksi bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana olahraga sesuai standar dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan standar puskesmas yang sesuai dengan Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RSUD provinsi/kabupaten/kota (non sistem rujukan), persyaratan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), peralatan kalibrasi di rumah sakit, serta persyaratan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Tingkat Kabupaten/Kota, pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (lFK), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (lFP) dan persyaratan lainnya tentang penyediaan obat dan Bahan Habis Pakai (BMHP), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan IFP akan diatur lebih lanjut oleh menteri teknis terkait yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penguatan Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah RS (BDRS), Penguatan Puskesmas PONED, Penguatan RS PONEK dan penyediaan obat gawat darurat maternal dan neonatal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi *Stunting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai *therapeutic feeding center* (TFC), penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita kurus, penyediaan alat antropometri dan penyediaan obat gizi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan alat dan bahan untuk peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyediaan peralatan sanitasi total berbasis masyarakat di kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan bagi rumah sakit rujukan nasional, provinsi dan regional dan pemenuhan sarana dan prasarana RS pada destinasi pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada RS Pratama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penambahan gedung/ruang baru, rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas, pembangunan rumah dinas (dokter, perawat dan bidan), penyediaan pusling roda empat *single gardan/double gardan*, pusling air, ambulans *transport single gardan/double gardan*, ambulans PSC 119, kendaraan khusus roda 2 untuk program kesehatan di puskesmas dan kendaraan pemeliharaan, penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (generator set/energi terbarukan), penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas dan Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) puskesmas, penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan renovasi dan penyediaan peralatan penunjang pelatihan balai pelatihan kesehatan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan puskesmas, renovasi/rehabilitasi puskesmas, pembangunan rumah dinas (dokter, perawat dan bidan), penyediaan prasana kendaraan bermotor di puskesmas, penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (*generator set/energy* terbarukan), penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas, penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan prasarana listrik di puskesmas dan pengadaan prasarana air bersih di puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan keluarga berencana, pembangunan/alih fungsi/pengembangan gudang alat dan obat kontrasepsi (alokon), pengadaan sarana transportasi pelayanan KB, pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB), pengadaan sarana KIE *kit* dan media lini lapangan, pengadaan media/alat pengolah data, pembangunan/alih fungsi/ pengembangan balai penyuluhan KB tingkat kecamatan, pengadaan sarana petugas lapangan KB, pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan *Stunting* (KB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan BKB *kit* dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penanganan permukiman kumuh dan atau ilegal, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah dan penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik secara insitu maupun relokasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indicator kelayakan rumah dan bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan baru rumah swadaya secara berkelompok dalam t hamparan melalui DAK Fisik Jenis Afirmasi pada tahun sebelumnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat dengan tipe 36 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan/renovasi UPTD/balai proteksi/balai perbenihan/perbibitan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta penyediaan sarana pendukungnya, pembangunan irigasi air tanah (dangkal/ dalam), embung, dam parit, *long storage* dan pintu air di kabupaten/kota, pembangunan/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan penyediaan sarana pendukungnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi), pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan (UPTD-Provinsi) dan percontohan budidaya laut, pembangunan/rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan prasarana di pulau-pulau kecil, pembangunan/rehabilitasi prasarana kelautan di pulau-pulau kecil, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana tambak garam, rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (UPTD Kabupaten / Kota), pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil dan pengadaan sarpras pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan amenitas kawasan pariwisata, pembangunan atraksi (daya tarik) kawasan pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (rekonstruksi/pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan dan pemeliharaan berkala jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (rekonstruksi/pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan dan pemeliharaan berkala jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan perlengkapan jalan di daerah kab/kota/provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), fisik berupa pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor di daerah Kab/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di daerah afirmasi (kabupaten tertinggal, daerah perbatasan dan tertinggal, Pulau Pulau Kecil Terluar (PKT), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Provinsi Papua dan Papua Barat) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100%, kabupaten/kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional dan kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan
7	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, meningkatkan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas stunting, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja, serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/gudang non SRG, pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan Hutan Kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, pembangunan baru dermaga rakyat untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, pembangunan/peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju PLBN), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah dan Kegiatan fisik berupa renovasi/penggantian jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan perkada mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengembangan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada 8 provinsi yang bercirikan kepuiauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan Daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kola perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama dan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan untuk pembangunan bus air pada 8 provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kota perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	01	03	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengembangan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada kabupaten/kota yang terdiri dari 34 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang tidak termasuk daerah afirmasi dan 19 kabupaten/kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan Kegiatan fisik berupa Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk pembangunan bus air pada pada Kabupaten/Kota yamg terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis pariwisata maritim dari 50 destinasi pariwisata nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	01	03	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai prasarana dan sarana penunjang dalam panti rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, pengadaan peralatan bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam panti sosial untuk provinsi dan di luar panti sosial untuk kabupaten/kota, rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (PKS) dan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	01	01	03	0051	DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Reguler-SMK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik–bidang pendidikan-reguler-SMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0053	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan penurunan stunting yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
7	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu kebutuhan Beban operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan khusus yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah sebagai kompensansi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik- bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan yang dialokasikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membiayai operasional pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana dengan tujuan meningkatkan keikutsertaan KB dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik–Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK non fisik-BOKB-KB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
4	2	01	01	04	0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
4	2	01	01	04	0025	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari DAK nonfisik-PK2UMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)-LO
7	2	01	02	01		DID-LO
7	2	01	02	01	0001	DID-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03			Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-provinsi Papua-LO, dana otonomi khusus-provinsi Papua Barat-LO, dana otonomi khusus-provinsi Aceh-LO, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua-LO, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua Barat-LO.
7	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, sebagai penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	01	0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus kabupaten/kota di Provinsi Papua, sebagai penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-LO
7	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, sebagai penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	02	0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, sebagai penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
7	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Aceh, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua sebagai penerimaan yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	03	04	0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua sebagai penerimaan yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
7	2	01	03	05	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua Barat sebagai penerimaan yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	05	0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sebagai penerimaan yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	04			Dana Keistimewaan-LO
7	2	01	04	01		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
7	2	01	04	01	0001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	05			Dana Desa-LO
7	2	01	05	01		Dana Desa-LO
7	2	01	05	01	0001	Dana Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah lain berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO
7	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak air permukaan dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02			Bantuan Keuangan
7	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	03	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	04	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO
7	3	01				Pendapatan Hibah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	01	02	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	03	01	0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri-LO, pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi luar negeri-LO, pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri-LO, dan pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri-LO.
7	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	01	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO
7	3	01	04	02	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi luar negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	03	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO
7	3	01	04	04	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta luar negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	01	05	01	0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
						Digunakan untuk mencatat Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dari yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	02				Dana Darurat-LO
7	3	02	01			Dana Darurat-LO
7	3	02	01	01		Dana Darurat-LO
7	3	02	01	01	0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO
						Digunakan untuk mencatat dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO
7	3	03	01			Lain-lain Pendapatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS-LO dan pendapatan atas pengembalian hibah-LO.
7	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
7	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO
7	3	03	01	02	0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02	0002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02	0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02	0004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02	0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	03		Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation Results Based Payment*-LO
7	3	03	01	03	0001	Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation Results Based Payment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan atas dana *reducing emission from deforestration and forest degradation results based payment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	02			Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	3	03	02	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	3	03	02	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4					SURPLUS NON OPERASIONAL-LO
7	4	01				Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
7	4	01	01			Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus penjualan tanah–LO, surplus penjualan peralatan dan mesin-LO, surplus penjualan aset gedung dan bangunan–LO, surplus penjualan jalan, jaringan, dan irigasi–LO, surplus penjualan aset tetap lainnya–LO, surplus penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang–LO, dan surplus penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud-LO.
7	4	01	01	01		Surplus Penjualan Tanah–LO
7	4	01	01	01	0001	Surplus Penjualan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0002	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0003	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0004	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	01	0005	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0006	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0007	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0008	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah persil-tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0009	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah non persil-tanah basah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0010	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah non persil-tanah kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0011	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0012	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah non persil-tanah hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0013	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah non persil-tanah tandus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0014	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0015	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0016	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0017	Surplus Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-tanah non persil-tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0018	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0019	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0020	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0021	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0022	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0023	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0024	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0025	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0026	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0027	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	01	0028	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0029	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah untuk makam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0030	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah untuk taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0031	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0032	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0033	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0034	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-tanah kampung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0035	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-*emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	01	0036	Surplus Penjualan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah-lapangan-lapangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02		Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	4	01	01	02	0001	Surplus Penjualan Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0002	Surplus Penjualan Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0003	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0004	Surplus Penjualan Alat Pertanian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0005	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0006	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0007	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kedokteran dan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0008	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0010	Surplus Penjualan Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa komputer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0011	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0012	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pengeboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0013	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0014	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bantu eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0015	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat keselamatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0016	Surplus Penjualan Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat peraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0017	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa peralatan proses/produksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0018	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa rambu-rambu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0019	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa peralatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0020	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-*tractor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0021	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-*grader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0022	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-*excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0023	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0024	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-*hauler* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0025	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-*ashpalt equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0026	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0027	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0028	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-*loader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0029	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-alat perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0030	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-mesin proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0031	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0032	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar apung-*dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0033	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0034	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0035	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0036	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0037	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0038	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-alat penarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0039	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0040	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-*compressor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0041	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0042	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-pompa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0043	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-mesin bor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0044	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0045	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0046	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-air panas/*steam generator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0047	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment/* alat bantu penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0048	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0049	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0050	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-peralatan selam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0051	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-SAR *mountenering* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0052	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0053	Surplus Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0054	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	02	0055	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0056	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa aalat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0057	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0058	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0059	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0060	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0061	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0062	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0063	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0064	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0065	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0066	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0067	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0068	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0069	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0070	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0071	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0072	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0073	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0074	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0075	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0076	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0077	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0078	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0079	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0080	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0081	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0082	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0083	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0084	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0085	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0086	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0087	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0088	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0089	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0090	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0091	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0092	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0093	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0094	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0095	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0096	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0097	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0098	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0099	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0100	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0101	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0102	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes intelegensia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0103	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0104	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0105	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	02	0106	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *oscilloscope* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0107	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *universal tester* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0108	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0109	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0110	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0111	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0112	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0113	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0114	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0115	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0116	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0117	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0118	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0119	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0120	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur *instrument workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0121	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0122	Surplus Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0123	Surplus Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0124	Surplus Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0125	Surplus Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpanan hasil percobaan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0126	Surplus Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	02	0127	Surplus Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0128	Surplus Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0129	Surplus Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0130	Surplus Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian-alat pengolahan-alat peternakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0131	Surplus Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0132	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0133	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0134	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0135	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0136	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0137	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0138	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0139	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0140	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0141	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0142	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0143	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0144	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0145	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0146	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0147	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0148	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0149	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0150	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0151	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0152	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio vidio dan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0153	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0154	Surplus Penjualan Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0155	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0156	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0157	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0158	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0159	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0160	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0161	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0162	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0163	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0164	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0165	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0166	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0167	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0168	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0169	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0170	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0171	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0172	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0173	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0174	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0175	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0176	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0177	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/Parabola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0178	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0179	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0180	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0181	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0182	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0183	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0184	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0185	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0186	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *switcher antena* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0187	Surplus Penjualan Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *switcher/* menara antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0188	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0189	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *humidity control* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0190	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *input equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0191	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0192	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0193	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0194	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0195	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0196	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0197	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0198	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0199	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0200	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0201	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0202	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0203	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0204	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0205	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0206	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0207	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0208	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0209	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0210	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0211	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0212	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0213	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-perlengkapan radio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0214	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0215	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0216	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	02	0217	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0218	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0219	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0220	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0221	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0222	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0223	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0224	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0225	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0226	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	02	0227	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0228	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0229	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0230	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0231	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0232	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0233	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0234	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0235	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0236	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0237	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0238	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0239	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0240	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0241	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0242	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0243	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0244	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0245	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0246	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0247	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0248	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0249	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0250	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0251	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0252	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0253	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0254	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0255	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0256	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0257	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0258	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0259	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0260	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0261	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0262	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0263	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0264	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0265	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0266	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0267	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0268	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0269	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0270	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0271	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0272	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0273	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0274	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0275	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0276	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0277	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0278	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0279	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0280	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0281	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0282	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0283	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0284	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0285	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0286	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0287	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0288	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0289	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0290	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0291	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0292	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0293	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0294	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0295	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0296	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0297	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0298	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0299	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0300	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0301	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0302	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0303	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0304	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0305	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0306	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0307	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0308	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0309	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0310	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0311	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0312	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0313	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0314	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0315	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0316	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0317	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0318	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0319	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0320	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0321	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0322	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe*/Sensor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0323	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0324	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0325	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0326	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0327	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0328	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0329	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0330	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0331	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0332	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0333	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0334	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0335	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0336	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0337	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0338	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0339	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0340	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0341	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0342	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0343	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0344	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0345	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0346	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0347	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0348	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0349	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0350	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0351	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0352	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0353	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0354	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0355	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0356	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0357	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0358	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0359	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0360	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0361	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0362	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0363	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0364	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0365	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0366	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0367	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0368	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0369	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0370	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica - Wa Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0371	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica - Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0372	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0373	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0374	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0375	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:Model *Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0376	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0377	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0378	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0379	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0380	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0381	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0382	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -MOB LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0383	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica - Ph and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat *laboratorium* -peralata laboratorium hydrodinamica-*photo and film equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0384	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium hydrodinamica lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0385	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0386	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0387	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0388	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0389	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0390	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0391	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0392	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0393	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0394	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0395	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0423	Surplus Penjualan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan komputer-komputer unit-komputer jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0424	Surplus Penjualan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan komputer-komputer unit-*personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0425	Surplus Penjualan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0426	Surplus Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0427	Surplus Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0428	Surplus Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0429	Surplus Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0430	Surplus Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0431	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0432	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0433	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0434	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	02	0435	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0436	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0437	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0438	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0439	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0440	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0441	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0442	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0443	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0444	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0445	Surplus Penjualan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	02	0446	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0447	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0448	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0449	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0450	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0451	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0452	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0453	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0454	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax* -LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0455	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0456	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0457	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0458	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0459	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0460	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0461	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0462	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0463	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0464	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0465	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0466	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0467	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	02	0468	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0469	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0470	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0471	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0472	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0473	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0474	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0475	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0476	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0477	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0478	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	02	0479	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0480	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0481	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0482	Surplus Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0483	Surplus Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0484	Surplus Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0485	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0486	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid - Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0487	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid - Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0488	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid - Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0489	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid - Liquid Mixing Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0490	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih *Solid Liquid Crystallization Equipment* atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0491	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0492	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0493	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0494	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0495	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0496	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0497	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0498	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0499	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas Solid Separation Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0500	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0501	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0502	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0503	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0504	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0505	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0506	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0507	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0508	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0509	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0510	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0511	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0512	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0513	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0514	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway / Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0515	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0516	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0517	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0518	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0519	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0520	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0521	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0522	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0523	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0524	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0525	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0526	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0527	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	0528	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03		Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan–LO
7	4	01	01	03	0001	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0002	Surplus Penjualan Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa monumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0003	Surplus Penjualan Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bangunan menara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0004	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tugu titik kontrol/pasti yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0005	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0006	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0007	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0008	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0009	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0010	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0011	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0012	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0013	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0014	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0015	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0016	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0017	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0018	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0019	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0020	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0021	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0022	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0023	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0024	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0025	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0026	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0027	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0028	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0029	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0030	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0031	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0032	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0033	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0034	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0035	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0036	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0037	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0038	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0039	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0040	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0041	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0042	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0043	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0044	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0045	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0046	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0047	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0048	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0049	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0050	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0051	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0052	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0053	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0054	Surplus Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0055	Surplus Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0056	Surplus Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0057	Surplus Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0058	Surplus Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0059	Surplus Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0060	Surplus Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0061	Surplus Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0062	Surplus Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	03	0063	Surplus Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0064	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0065	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0066	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0067	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	0068	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04		Surplus Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi–LO
7	4	01	01	04	0001	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa jalan dan jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0002	Surplus Penjualan Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0003	Surplus Penjualan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0004	Surplus Penjualan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0005	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0006	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	04	0007	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0008	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0009	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0010	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0011	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0012	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0013	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0014	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0015	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0016	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0017	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0018	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0019	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0020	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0021	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0022	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0023	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0024	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0025	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0026	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0027	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0028	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0029	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0030	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0031	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0032	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0033	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0034	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0035	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0036	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0037	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0038	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0039	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0040	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0041	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0042	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0043	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0044	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0045	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0046	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0047	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0048	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0049	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0050	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0051	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0052	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0053	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0054	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0055	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0056	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0057	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0058	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	04	0059	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0060	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0061	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0062	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0063	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0064	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0065	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0066	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0067	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0068	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	04	0069	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0070	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0071	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0072	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0073	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0074	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0075	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0076	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0077	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0078	Surplus Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0079	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0080	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0081	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0082	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0083	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0084	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0085	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0086	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0087	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0088	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0089	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0090	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0091	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0092	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0093	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0094	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0095	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0096	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0097	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0098	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0099	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0100	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0101	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0102	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0103	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0104	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0105	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0106	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0107	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0108	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0109	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0110	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0111	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0112	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0113	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0114	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0115	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0116	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0117	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0118	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0119	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0120	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	04	0121	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0122	Surplus Penjualan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0123	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0124	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0125	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0126	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0127	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0128	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0129	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0130	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0131	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0132	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	04	0133	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0134	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0135	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0136	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0137	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0138	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0139	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	0140	Surplus Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05		Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya–LO
7	4	01	01	05	0001	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0002	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0003	Surplus Penjualan Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0004	Surplus Penjualan Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa biota perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0005	Surplus Penjualan Tanaman-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0006	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa barang koleksi non budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0007	Surplus Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa aset tetap dalam renovasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0008	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0009	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0010	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0011	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0012	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0013	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0014	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0015	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0016	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0017	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0018	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0019	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0020	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0021	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0022	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0023	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0024	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0025	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0026	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0027	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-musik-karya musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0028	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0029	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0030	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0031	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita *Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and* realita yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0032	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita *Three Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0033	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*-*Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0034	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*-*Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0035	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0036	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0037	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0038	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0039	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0040	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0041	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0042	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0043	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0044	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0045	Surplus Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0046	Surplus Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0047	Surplus Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0048	Surplus Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0049	Surplus Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan hewan-hewan ternak-ternak potong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0050	Surplus Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan hewan-hewan ternak-ternak perah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0051	Surplus Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan hewan-hewan ternak-ternak unggas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0052	Surplus Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan hewan-hewan ternak-ternak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0053	Surplus Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0054	Surplus Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0055	Surplus Penjualan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0056	Surplus Penjualan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0057	Surplus Penjualan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0058	Surplus Penjualan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0059	Surplus Penjualan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0060	Surplus Penjualan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0061	Surplus Penjualan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0062	Surplus Penjualan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0063	Surplus Penjualan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0064	Surplus Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan tanaman-tanaman-tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0065	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0066	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0067	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0068	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0069	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0070	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0071	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0072	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0073	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0074	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0075	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0076	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0077	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0078	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0079	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0080	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0081	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0082	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0083	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0084	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0085	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0086	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0087	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0088	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0089	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0090	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0091	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0092	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0093	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0094	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0095	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0096	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0097	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0098	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0099	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0100	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0101	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0102	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0103	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0104	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0105	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0106	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0107	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0108	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0109	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0110	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-pile *driver* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0111	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0112	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0113	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0114	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0115	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0116	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0117	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0118	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0119	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0120	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0121	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0122	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0123	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0124	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0125	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0126	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0127	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0128	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0129	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0130	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0131	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0132	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0133	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0134	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0135	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0136	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0137	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0138	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR mountenering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0139	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0140	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0141	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0142	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0143	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0144	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0145	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0146	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0147	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0148	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0149	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0150	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0151	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0152	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0153	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0154	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0155	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0156	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0157	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0158	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0159	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0160	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0161	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0162	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0163	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0164	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0165	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0166	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0167	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0168	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0169	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0170	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0171	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0172	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0173	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0174	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0175	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0176	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0177	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0178	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0179	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0180	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0181	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0182	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0183	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0184	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0185	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0186	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0187	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0188	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0189	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0190	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0191	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0192	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0193	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0194	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0195	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0196	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0197	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0198	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0199	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0200	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0201	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0202	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0203	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0204	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0205	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0206	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0207	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukut *instrumen workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0208	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0209	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0210	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0211	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0212	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0213	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0214	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0215	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0216	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0217	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0218	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0219	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0220	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0221	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0222	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0223	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0224	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0225	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0226	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0227	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0228	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0229	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0230	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0231	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0232	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0233	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0234	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0235	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0236	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0237	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0238	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0239	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0240	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0241	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0242	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0243	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0244	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0245	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0246	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0247	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0248	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0249	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0250	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0251	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0252	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0253	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0254	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0255	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0256	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0257	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0258	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0259	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0260	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0261	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0262	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0263	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0264	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0265	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0266	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0267	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0268	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0269	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0270	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0271	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0272	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0273	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0274	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0275	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0276	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0277	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0278	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0279	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0280	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0281	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0282	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0283	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0284	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0285	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima hf yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0286	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0287	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0288	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0289	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0290	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0291	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0292	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima hf yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0293	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0294	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0295	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0296	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0297	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0298	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0299	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0300	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0301	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0302	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0303	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0304	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0305	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0306	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0307	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0308	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0309	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0310	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0311	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0312	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0313	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0314	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0315	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0316	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0317	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0318	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0319	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0320	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0321	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0322	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0323	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0324	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0325	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0326	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0327	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0328	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0329	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0330	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0331	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0332	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0333	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0334	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0335	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0336	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0337	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0338	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0339	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0340	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0341	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0342	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0343	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0344	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0345	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0346	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0347	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0348	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0349	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0350	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0351	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0352	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0353	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0354	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0355	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0356	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0357	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0358	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0359	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0360	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0361	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0362	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0363	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0364	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0365	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0366	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0367	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0368	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0369	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0370	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0371	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0372	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0373	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0374	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0375	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0376	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0377	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0378	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0379	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0380	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0381	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0382	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0383	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0384	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0385	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0386	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0387	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0388	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0389	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0390	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0391	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0392	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0393	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0394	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0395	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0396	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0397	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0398	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0399	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0400	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0401	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0402	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0403	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0404	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0405	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0406	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0407	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0408	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0409	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/* Sensor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* /sensor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0410	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0411	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0412	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0413	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0414	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0415	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0416	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0417	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0418	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0419	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0420	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0421	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0422	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0423	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0424	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0425	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0426	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0427	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0428	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0429	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0430	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0431	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0432	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0433	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0434	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0435	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0436	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0437	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0438	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0439	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0440	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0441	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0442	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0443	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0444	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0445	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0446	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0447	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0448	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0449	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Radiation *Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0450	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0451	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0452	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0453	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0454	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0455	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0456	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - towin carriage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0457	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - u generator and absorber* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0458	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - accquisition and analyzing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0459	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica cavitation tunnel* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0460	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica overhead cranes* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0461	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0462	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*model ship workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0463	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*propeller model workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0464	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Workshop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0465	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan *Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0466	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0467	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*ship model preparation shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0468	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electrical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0469	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -MO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0470	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-*Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - ph and film equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0471	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0472	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0473	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0474	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0475	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0476	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0477	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0478	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0479	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0480	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0481	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0482	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0510	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0511	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0512	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0513	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0514	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0515	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0516	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0517	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0518	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0519	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0520	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0521	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0522	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0523	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0524	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0525	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0526	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0527	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0528	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0529	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0530	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0531	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0532	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0533	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0534	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0535	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0536	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0537	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0538	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0539	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0540	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0541	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0542	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0543	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0544	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0545	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0546	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0547	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0548	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0549	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0550	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0551	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0552	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0553	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0554	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0555	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0556	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0557	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0558	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0559	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0560	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0561	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0562	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0563	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0564	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0565	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0566	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0567	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0568	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0569	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0570	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0571	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0572	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0573	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0574	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0575	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0576	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0577	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0578	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0579	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0580	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0581	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0582	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0583	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0584	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0585	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0586	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0587	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0588	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0589	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0590	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0591	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0592	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0593	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0594	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0595	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0596	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0597	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0598	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0599	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0600	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0601	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0602	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0603	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0604	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0605	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0606	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0607	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0608	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0609	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0610	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0611	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0612	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0613	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0614	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0615	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0616	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0617	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0618	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0619	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0620	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0621	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0622	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0623	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0624	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0625	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0626	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0627	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0628	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0629	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0630	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0631	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0632	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0633	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0634	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0635	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0636	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0637	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0638	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0639	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0640	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0641	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0642	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0643	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0644	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0645	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0646	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0647	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0648	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0649	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0650	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0651	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0652	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0653	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0654	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0655	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0656	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0657	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0658	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0659	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0660	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0661	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0662	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0663	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0664	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0665	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0666	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0667	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0668	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0669	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0670	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0671	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0672	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0673	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0674	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0675	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0676	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0677	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0678	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0679	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0680	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0681	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0682	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0683	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0684	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0685	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0686	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0687	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0688	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0689	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0690	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0691	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0692	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0693	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0694	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0695	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0696	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0697	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0698	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0699	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0700	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0701	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0702	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0703	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0704	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0705	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0706	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0707	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0708	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0709	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0710	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0711	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0712	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0713	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0714	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0715	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0716	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0717	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0718	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0719	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0720	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0721	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0722	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0723	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0724	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0725	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0726	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0727	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0728	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0729	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0730	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0731	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0732	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0733	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0734	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0735	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0736	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0737	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0738	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0739	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0740	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0741	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0742	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0743	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0744	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0745	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0746	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0747	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0748	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0749	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0750	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0751	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0752	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0753	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0754	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0755	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0756	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0757	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0758	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0759	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0760	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0761	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0762	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0763	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0764	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0765	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0766	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0767	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0768	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0769	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0770	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0771	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0772	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0773	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0774	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0775	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0776	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0777	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0778	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0779	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0780	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0781	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0782	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0783	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0784	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0785	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0786	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0787	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0788	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0789	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0790	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0791	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0792	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0793	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0794	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0795	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0796	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0797	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0798	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0799	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0800	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0801	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0802	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0803	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0804	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0805	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0806	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0807	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0808	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0809	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0810	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0811	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0812	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0813	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0814	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0815	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0816	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0817	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0818	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0819	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0820	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0821	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0822	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0823	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0824	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0825	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0826	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0827	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0828	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0829	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0830	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0831	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0832	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0833	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0834	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0835	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0836	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0837	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0838	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0839	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and* Realita-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and* realita yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0840	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and* realita lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0841	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0842	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0843	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0844	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0845	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0846	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0847	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0848	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0849	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0850	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0851	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0852	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0853	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0854	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0855	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0856	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0857	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0858	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0859	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0860	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0861	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0862	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0863	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0864	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0865	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0866	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0867	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0868	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0869	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0870	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0871	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0872	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0873	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0874	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0875	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0876	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0877	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	01	05	0878	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	0879	Surplus Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	06		Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO
7	4	01	01	06	0001	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa barang aset lainnya-aset tidak berwujud yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	06	0002	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa aset lainnya-aset lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	07		Surplus Penjualan Aset Tidak Berwujud
7	4	01	01	07	0001	Surplus Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	07	0002	Surplus Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise* LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	07	0003	Surplus Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	07	0004	Surplus Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	07	0005	Surplus Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	07	0006	Surplus Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	07	0007	Surplus Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	07	0008	Surplus Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	07	0009	Surplus Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	08		Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO
7	4	01	01	08	0001	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	08	0002	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02			Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	4	01	02	01		Surplus Tukar Menukar Tanah-LO
7	4	01	02	01	0001	Surplus Tukar Menukar Tanah -LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0002	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0003	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0004	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0005	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0006	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0007	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0008	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0009	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah basah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0010	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0011	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0012	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0013	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah tandus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0014	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0015	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0016	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0017	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0018	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0019	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0020	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0021	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0022	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0023	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0024	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0025	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0026	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0027	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0028	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0029	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk makam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0030	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0031	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0032	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0033	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0034	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah kampung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0035	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-*emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	04	02	01	0036	Surplus Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah-lapangan-lapangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02		Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
7	4	01	02	02	0001	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0002	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0003	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0004	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0005	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0006	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0007	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0008	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0010	Surplus Tukar Menukar Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar komputer, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0011	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0012	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pengeboran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0013	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0014	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bantu eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0015	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0016	Surplus Tukar Menukar Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat peraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0017	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/ Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0018	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0019	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0020	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*tractor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0021	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*grader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0022	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0023	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0024	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*hauler* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0025	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*asphalt* equipment yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0026	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0027	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0028	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*loader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0029	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0030	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-mesin proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0031	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0032	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-*dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0033	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0034	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0035	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0036	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0037	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0038	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-alat penarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0039	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0040	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-*compressor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0041	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0042	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-pompa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0043	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin bor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0044	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0045	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0046	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0047	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0048	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0049	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0050	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan selam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0051	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0052	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0053	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0054	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0055	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0056	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0057	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0058	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0059	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0060	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0061	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0062	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0063	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0064	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0065	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0066	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0067	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0068	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0069	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0070	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0071	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0072	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0073	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0074	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0075	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0076	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0077	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0078	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0079	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0080	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0081	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0082	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0083	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0084	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0085	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0086	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0087	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0088	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0089	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0090	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0091	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0092	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0093	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0094	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0095	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0096	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0097	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0098	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0099	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0100	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0101	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0102	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0103	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0104	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0105	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0106	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0107	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0108	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0109	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0110	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0111	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0112	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0113	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0114	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0115	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0116	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0117	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0118	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0119	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0120	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0121	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0122	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0123	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0124	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0125	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0126	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0127	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0128	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0129	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0130	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0131	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0132	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0133	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0134	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0135	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0136	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0137	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0138	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0139	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0140	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0141	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0142	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0143	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0144	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0145	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0146	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0147	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0148	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0149	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0150	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0151	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0152	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0153	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0154	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0155	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0156	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0157	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0158	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio ssb yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0159	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0160	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0161	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0162	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0163	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0164	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0165	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0166	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0167	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0168	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0169	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0170	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0171	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0172	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0173	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0174	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0175	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0176	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0177	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0178	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0179	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0180	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0181	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0182	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0183	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0184	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0185	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0186	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0187	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0188	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0189	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0190	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0191	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0192	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0193	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0194	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0195	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0196	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0197	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0198	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0199	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0200	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0201	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0202	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0203	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0204	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0205	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0206	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0207	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0208	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0209	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0210	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0211	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0212	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0213	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0214	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0215	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0216	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0217	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0218	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0219	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0220	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0221	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0222	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0223	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0224	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0225	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0226	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0227	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0228	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0229	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0230	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0231	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0232	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0233	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0234	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0235	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0236	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0237	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0238	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0239	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0240	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0241	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0242	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0243	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0244	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0245	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0246	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0247	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0248	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0249	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0250	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0251	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0252	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0253	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0254	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0255	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0256	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0257	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0258	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0259	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0260	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0261	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0262	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0263	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0264	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0265	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0266	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0267	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0268	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0269	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0270	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0271	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0272	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0273	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0274	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0275	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0276	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0277	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0278	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0279	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0280	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0281	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0282	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0283	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0284	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0285	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0286	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0287	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0288	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0289	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0290	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0291	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0292	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0293	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0294	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0295	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0296	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0297	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0298	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0299	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0300	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0301	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0302	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0303	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0304	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0305	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0306	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0307	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0308	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0309	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0310	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0311	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0312	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0313	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0314	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0315	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0316	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0317	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0318	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0319	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0320	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0321	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0322	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe*/Sensor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0323	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0324	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0325	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0326	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0327	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0328	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0329	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0330	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0331	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0332	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0333	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0334	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0335	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0336	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0337	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0338	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0339	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0340	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0341	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0342	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0343	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0344	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0345	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0346	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0347	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0348	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0349	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0350	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0351	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0352	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0353	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0354	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	02	0355	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0356	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0357	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0358	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0359	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0360	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0361	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0362	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Ra*diation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0363	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0364	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0365	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0366	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0367	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0368	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0369	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0370	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0371	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0372	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Cavitation Tunnel*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0373	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0374	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0375	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:Model *Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0376	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0377	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0378	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Pemesinan:Precision Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0379	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0380	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0381	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0382	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0383	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0384	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium hydrodinamica lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0385	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0386	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0387	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0388	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0389	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0390	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0391	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0392	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0393	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0394	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0395	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0423	Surplus Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar komputer-komputer unit-komputer jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0424	Surplus Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar komputer-komputer unit-*personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0425	Surplus Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0426	Surplus Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0427	Surplus Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0428	Surplus Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer* LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0429	Surplus Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0430	Surplus Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0431	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0432	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0433	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0434	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0435	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric* LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0436	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0437	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0438	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0439	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0440	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0441	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0442	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0443	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0444	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0445	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0446	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0447	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0448	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0449	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0450	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0451	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0452	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0453	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0454	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0455	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0456	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0457	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0458	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0459	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0460	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0461	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0462	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0463	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0464	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0465	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0466	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0467	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0468	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0469	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0470	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0471	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0472	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0473	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0474	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0475	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0476	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0477	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0478	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0479	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0480	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0481	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0482	Surplus Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0483	Surplus Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0484	Surplus Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0485	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0486	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0487	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0488	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0489	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0490	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0491	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0492	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0493	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0494	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0495	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0496	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0497	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0498	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0499	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0500	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0501	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0502	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0503	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0504	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0505	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0506	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0507	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0508	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0509	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0510	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0511	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0512	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0513	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0514	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0515	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0516	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0517	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0518	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0519	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0520	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0521	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0522	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0523	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0524	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0525	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0526	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0527	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	0528	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03		Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7	4	01	02	03	0001	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0002	Surplus Tukar Menukar Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar monumen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0003	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar menara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0004	Surplus Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	03	0005	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0006	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0007	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0008	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0009	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0010	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0011	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0012	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0013	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	03	0014	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0015	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0016	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0017	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0018	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0019	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0020	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0021	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0022	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	03	0023	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0024	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0025	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0026	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0027	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0028	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0029	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0030	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0031	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	03	0032	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0033	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0034	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0035	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0036	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0037	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0038	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0039	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0040	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	03	0041	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0042	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0043	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0044	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0045	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0046	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0047	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0048	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0049	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	03	0050	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0051	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0052	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0053	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0054	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0055	Surplus Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0056	Surplus Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0057	Surplus Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0058	Surplus Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	03	0059	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0060	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0061	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0062	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0063	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0064	Surplus Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0065	Surplus Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0066	Surplus Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	0067	Surplus Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	03	0068	Surplus Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04		Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
7	4	01	02	04	0001	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0002	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0003	Surplus Tukar Menukar Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0004	Surplus Tukar Menukar Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0005	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0006	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0007	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0008	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0009	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0010	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0011	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0012	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0013	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0014	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0015	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0016	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0017	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0018	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0019	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0020	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	04	0021	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0022	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0023	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0024	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0025	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0026	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0027	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0028	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0029	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	04	0030	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0031	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0032	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0033	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0034	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0035	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0036	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0037	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0038	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	04	0039	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0040	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0041	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0042	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0043	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0044	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0045	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0046	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0047	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	04	0048	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0049	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0050	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0051	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0052	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0053	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0054	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0055	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	04	0056	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0057	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0058	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0059	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0060	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0061	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0062	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0063	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0064	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0065	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0066	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0067	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0068	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0069	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0070	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0071	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0072	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	04	0073	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0074	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0075	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0076	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0077	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0078	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0079	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0080	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0081	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	04	0082	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0083	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0084	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0085	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0086	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0087	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0088	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0089	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0090	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	04	0091	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0092	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0093	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0094	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0095	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0096	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0097	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0098	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0099	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	04	0100	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0101	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0102	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0103	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0104	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0105	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0106	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0107	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0108	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	04	0109	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0110	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0111	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0112	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0113	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0114	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0115	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0116	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0117	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0118	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0119	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0120	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0121	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0122	Surplus Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0123	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0124	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0125	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0126	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0127	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0128	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0129	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0130	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0131	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0132	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0133	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0134	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0135	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0136	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0137	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0138	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0139	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	0140	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05		Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	01	02	05	0001	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0002	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0003	Surplus Tukar Menukar Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0004	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0005	Surplus Tukar Menukar Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0006	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang koleksi non budaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0007	Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset tetap dalam renovasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0008	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0009	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0010	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0011	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0012	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0013	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0014	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0015	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0016	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0017	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0018	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0019	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0020	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0021	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0022	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0023	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0024	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0025	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0026	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0027	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-musik-karya musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0028	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0029	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0030	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0031	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0032	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0033	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-*tarscalt - tarsca* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0034	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan-*tarscalt - tarsca* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0035	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0036	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0037	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0038	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0039	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0040	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0041	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0042	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0043	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0044	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0045	Surplus Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0046	Surplus Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0047	Surplus Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0048	Surplus Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0049	Surplus Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak potong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0050	Surplus Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak perah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0051	Surplus Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak unggas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0052	Surplus Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0053	Surplus Tukar Menukar Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0054	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0055	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0056	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0057	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0058	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0059	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0060	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0061	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0062	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0063	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0064	Surplus Tukar Menukar Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanaman-tanaman-tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0065	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0066	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0067	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0068	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0069	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0070	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0071	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0072	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0073	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0074	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0075	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0076	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0077	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0078	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0079	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0080	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0081	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0082	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0083	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0084	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0085	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0086	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0087	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0088	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah lapangan-tanah lapangan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0089	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah lapangan-tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0090	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0091	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0092	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0093	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah lapangan-tanah lapangan terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0094	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah lapangan-tanah untuk jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0095	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah lapangan-tanah untuk bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0096	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0097	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0098	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0099	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0100	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0101	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0102	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0103	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0104	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0105	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0106	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0107	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0108	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0109	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0110	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0111	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0112	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0113	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0114	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0115	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0116	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0117	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0118	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0119	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0120	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0121	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0122	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0123	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0124	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0125	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0126	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0127	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0128	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0129	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0130	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0131	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0132	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0133	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0134	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0135	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0136	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0137	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0138	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0139	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0140	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0141	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0142	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0143	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0144	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0145	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0146	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0147	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0148	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0149	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0150	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0151	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0152	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0153	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0154	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0155	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0156	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0157	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0158	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0159	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0160	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0161	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0162	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0163	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0164	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0165	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0166	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0167	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0168	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0169	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0170	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0171	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0172	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0173	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0174	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0175	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0176	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0177	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0178	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0179	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*) LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0180	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0181	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0182	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0183	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0184	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0185	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting* LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0186	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0187	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0188	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0189	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0190	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0191	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0192	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0193	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0194	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0195	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0196	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0197	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0198	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0199	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0200	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0201	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0202	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0203	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0204	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0205	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0206	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0207	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0208	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0209	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0210	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0211	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0212	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0213	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0214	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0215	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0216	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0217	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0218	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0219	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0220	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0221	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0222	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0223	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0224	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0225	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0226	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0227	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0228	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0229	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0230	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0231	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0232	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0233	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0234	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0235	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0236	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0237	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0238	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0239	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0240	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0241	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0242	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0243	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0244	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0245	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0246	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0247	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0248	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0249	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0250	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0251	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0252	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0253	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0254	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0255	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0256	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0257	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0258	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0259	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0260	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0261	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0262	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0263	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0264	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0265	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0266	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0267	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0268	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0269	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0270	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0271	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0272	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0273	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0274	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0275	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0276	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0277	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0278	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0279	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0280	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0281	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0282	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0283	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0284	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0285	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0286	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0287	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0288	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0289	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0290	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0291	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0292	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0293	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0294	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0295	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0296	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0297	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0298	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0299	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0300	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0301	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0302	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0303	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0304	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0305	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0306	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0307	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0308	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0309	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0310	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0311	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0312	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0313	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0314	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0315	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0316	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0317	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0318	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0319	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0320	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0321	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0322	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0323	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0324	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0325	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0326	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0327	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0328	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0329	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0330	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0331	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0332	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0333	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0334	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0335	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0336	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0337	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0338	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0339	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0340	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0341	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0342	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0343	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0344	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0345	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0346	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0347	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0348	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0349	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0350	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0351	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0352	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0353	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0354	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0355	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0356	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0357	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0358	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0359	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0360	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0361	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0362	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0363	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0364	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0365	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0366	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0367	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0368	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0369	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0370	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0371	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0372	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0373	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0374	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0375	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0376	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0377	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0378	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0379	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0380	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0381	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0382	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0383	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0384	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0385	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0386	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0387	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0388	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0389	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0390	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0391	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0392	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0393	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0394	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0395	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0396	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0397	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0398	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0399	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0400	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0401	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0402	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0403	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0404	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0405	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0406	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0407	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0408	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0409	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* / Sensor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* / sensor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0410	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0411	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0412	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0413	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0414	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0415	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0416	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0417	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0418	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0419	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0420	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0421	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0422	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0423	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0424	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0425	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0426	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0427	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0428	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0429	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0430	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0431	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0432	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0433	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0434	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0435	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0436	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0437	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0438	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0439	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0440	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0441	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0442	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0443	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0444	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0445	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0446	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya *Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0447	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya *Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0448	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0449	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Rad*iation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0450	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0451	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0452	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0453	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0454	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0455	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0456	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - towing carriage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0457	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - u generator and absorber* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0458	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - accquisition and analyzing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0459	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica cavitation tunnel* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0460	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica overhead cranes* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0461	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0462	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*model ship workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0463	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*propeller model workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0464	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0465	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesina *Mechanical Workshop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*precision mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0466	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0467	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*ship model preparation shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0468	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electrical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0469	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -MO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0470	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-*Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* - *ph and film equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0471	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0472	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0473	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0474	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0475	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0476	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0477	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0478	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0479	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0480	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0481	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0482	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0510	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0511	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0512	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0513	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0514	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0515	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0516	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0517	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0518	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0519	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0520	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0521	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0522	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0523	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0524	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0525	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0526	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0527	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0528	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0529	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0530	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0531	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0532	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0533	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0534	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0535	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0536	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0537	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0538	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0539	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0540	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0541	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0542	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0543	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0544	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0545	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0546	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0547	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0548	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0549	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0550	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0551	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0552	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0553	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0554	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0555	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0556	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0557	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0558	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0559	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0560	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0561	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0562	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0563	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0564	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0565	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0566	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0567	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0568	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0569	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0570	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0571	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0572	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0573	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0574	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0575	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0576	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0577	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0578	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0579	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0580	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0581	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0582	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0583	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0584	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0585	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0586	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0587	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0588	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0589	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0590	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0591	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0592	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0593	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0594	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0595	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0596	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0597	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0598	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0599	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0600	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0601	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0602	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0603	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0604	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0605	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0606	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0607	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0608	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0609	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0610	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0611	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0612	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0613	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0614	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0615	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0616	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0617	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0618	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0619	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0620	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0621	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0622	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0623	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0624	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0625	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0626	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0627	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0628	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0629	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool* -LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0630	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0631	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0632	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0633	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0634	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0635	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0636	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0637	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0638	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0639	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0640	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0641	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0642	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0643	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0644	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0645	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0646	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0647	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0648	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0649	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0650	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0651	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0652	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0653	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0654	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0655	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0656	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0657	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0658	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0659	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0660	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0661	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0662	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0663	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0664	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0665	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0666	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0667	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0668	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0669	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0670	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0671	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0672	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0673	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0674	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0675	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0676	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0677	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0678	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0679	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0680	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0681	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0682	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0683	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0684	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0685	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0686	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0687	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0688	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0689	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0690	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0691	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0692	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0693	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0694	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0695	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0696	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0697	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0698	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0699	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0700	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0701	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0702	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0703	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0704	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0705	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0706	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0707	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0708	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0709	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0710	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0711	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0712	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0713	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0714	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0715	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0716	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0717	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0718	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0719	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0720	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0721	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0722	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0723	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0724	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0725	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0726	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0727	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0728	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0729	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0730	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0731	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0732	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0733	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0734	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0735	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0736	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0737	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0738	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0739	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0740	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0741	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0742	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0743	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0744	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0745	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0746	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0747	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0748	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0749	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0750	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0751	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0752	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0753	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0754	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0755	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0756	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0757	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0758	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0759	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0760	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0761	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0762	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0763	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0764	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0765	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0766	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0767	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0768	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0769	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0770	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0771	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0772	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0773	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0774	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0775	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0776	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0777	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0778	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0779	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0780	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0781	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0782	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0783	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0784	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0785	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0786	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0787	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0788	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0789	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0790	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0791	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0792	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0793	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0794	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0795	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0796	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0797	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0798	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0799	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0800	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0801	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0802	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0803	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0804	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0805	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0806	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0807	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0808	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0809	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0810	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0811	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0812	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0813	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0814	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0815	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0816	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0817	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0818	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0819	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0820	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0821	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0822	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0823	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0824	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0825	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0826	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0827	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0828	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0829	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0830	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0831	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0832	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0833	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0834	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0835	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0836	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0837	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0838	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0839	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0840	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0841	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0842	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0843	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0844	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0845	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0846	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0847	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0848	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0849	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0850	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0851	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0852	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0853	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0854	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0855	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0856	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0857	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0858	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0859	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0860	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0861	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0862	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0863	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0864	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0865	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0866	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0867	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0868	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0869	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0870	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0871	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0872	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	05	0873	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0874	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0875	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0876	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0877	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0878	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	0879	Surplus Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	06		Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	4	01	02	06	0001	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	06	0002	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	07		Surplus Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud
7	4	01	02	07	0001	Surplus Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	07	0002	Surplus Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	07	0003	Surplus Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	07	0004	Surplus Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	07	0005	Surplus Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	07	0006	Surplus Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	07	0007	Surplus Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	07	0008	Surplus Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	01	02	07	0009	Surplus Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	08		Surplus Tukar Menukar Aset Lain-Lain-LO
7	4	01	02	08	0001	Surplus Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	08	0002	Surplus Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03			Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO
7	4	01	03	01		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
7	4	01	03	01	0001	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi kepada badan usaha milik negara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03	01	0002	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi kepada badan usaha milik daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03	01	0003	Surplus Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi dalam obligasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03	01	0004	Surplus Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi dalam proyek pembangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03	01	0005	Surplus Pelepasan Dana Bergulir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi dana bergulir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03	02		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
7	4	01	03	02	0001	Surplus Pelepasan Penyertaan Modal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02				Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
7	4	02	01			Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah-LO, dan surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang-LO.
7	4	02	01	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	01	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	02	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	03	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	04	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	05	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	06	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus penyelesaian utang kepada LKB-BUMN-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKB-BUMN-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKB-BUMD-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKB-BUMD-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKB-swasta-jangka menengah-LO, dan surplus penyelesaian utang kepada LKB-swasta-jangka panjang-LO.
7	4	02	02	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	01	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	02	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	03	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	04	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	05	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	06	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus penyelesaian utang kepada LKBB-BUMN-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKBB-BUMN-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKBB-BUMD-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKBB-BUMD-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKBB-swasta-jangka menengah-LO, dan surplus penyelesaian utang kepada LKBB-swasta-jangka panjang-LO.
7	4	02	03	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	01	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengahyang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	02	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	03	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	04	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	05	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	06	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	04			Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01		Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01	0001	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi–LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian premium (diskonto) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	03				Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	03	01			Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
7	4	03	01	01		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
7	4	03	01	01	01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas kegiatan non operasional lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	03	02			Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
7	4	03	02	01		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
7	4	03	02	01	01	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi jangka pendek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	5					PENDAPATAN LUAR BIASA-LO
7	5	01				Pendapatan Luar Biasa-LO
7	5	01	01			Pendapatan Luar Biasa-LO
7	5	01	01	01		Pendapatan Luar Biasa-LO
7	5	01	01	01	0001	Pendapatan Luar Biasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan luar biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8						BEBAN DAERAH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
8	1					BEBAN OPERASI
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
8	1	01				Beban Pegawai
						Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
8	1	01	01			Beban Gaji dan Tunjangan ASN
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	1	01	01	01		Beban Gaji Pokok ASN
8	1	01	01	01	0001	Beban Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban gaji pokok PNS.
8	1	01	01	01	0002	Beban Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban gaji pokok PPPK.
8	1	01	01	02		Beban Tunjangan Keluarga ASN
8	1	01	01	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga PNS.
8	1	01	01	02	0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga PPPK.
8	1	01	01	03		Beban Tunjangan Jabatan ASN
8	1	01	01	03	0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan PNS.
8	1	01	01	03	0002	Beban Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan PPPK.
8	1	01	01	04		Beban Tunjangan Fungsional ASN
8	1	01	01	04	0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan fungsional PNS.
8	1	01	01	04	0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan fungsional PPPK.
8	1	01	01	05		Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN
8	1	01	01	05	0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan fungsional umum PNS.
8	1	01	01	05	0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan fungsional umum PPPK.
8	1	01	01	06		Beban Tunjangan Beras ASN
8	1	01	01	06	0001	Beban Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan beras PNS.
8	1	01	01	06	0002	Beban Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan beras PPPK.
8	1	01	01	07		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
8	1	01	01	07	0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan PPH/tunjangan khusus PNS.
8	1	01	01	07	0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan PPH/tunjangan khusus PPPK.
8	1	01	01	08		Beban Pembulatan Gaji ASN
8	1	01	01	08	0001	Beban Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji PNS.
8	1	01	01	08	0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji PPPK.
8	1	01	01	09		Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN
8	1	01	01	09	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kesehatan PNS.
8	1	01	01	09	0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kesehatan PPPK.
8	1	01	01	10		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
8	1	01	01	10	0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kecelakaan kerja PNS.
8	1	01	01	10	0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
8	1	01	01	11		Beban Iuran Jaminan Kematian ASN
8	1	01	01	11	0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kematian PNS.
8	1	01	01	11	0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kematian PPPK.
8	1	01	01	12		Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
8	1	01	01	12	0001	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS.
8	1	01	01	12	0002	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK.
8	1	01	01	13		Beban Jaminan Hari Tua ASN
8	1	01	01	13	0001	Beban Jaminan Hari Tua PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan hari tua PNS.
8	1	01	01	14		Beban Tunjangan Khusus*)
8	1	01	01	14	0001	Beban Tunjangan Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan khusus.
8	1	01	01	15		Beban Zakat ASN
8	1	01	01	15	0001	Beban Zakat PNS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban zakat PNS.
8	1	01	01	15	0002	Beban Zakat PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban zakat PPPK.
8	1	01	02			Beban Tambahan Penghasilan ASN
						Digunakan untuk mencatat beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, beban tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN, beban tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN, beban tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN, dan beban tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
8	1	01	02	01		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
8	1	01	02	01	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
8	1	01	02	01	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
8	1	01	02	02		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
8	1	01	02	02	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS.
8	1	01	02	02	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK.
8	1	01	02	03		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
8	1	01	02	03	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.
8	1	01	02	03	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK.
8	1	01	02	04		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
8	1	01	02	04	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
8	1	01	02	04	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK.
8	1	01	02	05		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	02	05	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS.
8	1	01	02	05	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK.
8	1	01	03			Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
						Digunakan untuk mencatat beban insentif pemungutan pajak daerah ASN, beban insentif pemungutan retribusi daerah ASN, beban insentif pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah ASN, beban tunjangan profesi guru (TPG) PNSD ASN, beban tunjangan khusus guru (TKG) PNSD ASN, beban tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD ASN, beban jasa pelayanan kesehatan ASN, dan beban jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ASN.
8	1	01	03	01		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	03	01	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
8	1	01	03	01	0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
8	1	01	03	01	0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
8	1	01	03	01	0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan.
8	1	01	03	01	0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok.
8	1	01	03	01	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel.
8	1	01	03	01	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran.
8	1	01	03	01	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	03	01	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame.
8	1	01	03	01	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan.
8	1	01	03	01	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir.
8	1	01	03	01	0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah.
8	1	01	03	01	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet.
8	1	01	03	01	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
8	1	01	03	01	0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
8	1	01	03	01	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
8	1	01	03	02		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	03	02	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pelayanan kesehatan.
8	1	01	03	02	0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
8	1	01	03	02	0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	03	02	0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
8	1	01	03	02	0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pelayanan pasar.
8	1	01	03	02	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pengujian kendaraan bermotor.
8	1	01	03	02	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
8	1	01	03	02	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
8	1	01	03	02	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8	1	01	03	02	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
8	1	01	03	02	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum -pelayanan tera/tera ulang.
8	1	01	03	02	0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
8	1	01	03	02	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	03	02	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha -pemakaian kekayaan daerah.
8	1	01	03	02	0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
8	1	01	03	02	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
8	1	01	03	02	0017	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
8	1	01	03	02	0018	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
8	1	01	03	02	0019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
8	1	01	03	02	0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
8	1	01	03	02	0021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
8	1	01	03	02	0022	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
8	1	01	03	02	0023	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air.
8	1	01	03	02	0024	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
8	1	01	03	02	0025	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
8	1	01	03	02	0026	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
8	1	01	03	02	0027	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
8	1	01	03	02	0028	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
8	1	01	03	02	0029	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
8	1	01	03	02	0030	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA)
8	1	01	03	02	0031	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
8	1	01	03	02	0032	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
8	1	01	03	02	0033	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
8	1	01	03	03		Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
8	1	01	03	03	0001	Beban TPG PNSD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan profesi guru TPG PNSD.
8	1	01	03	04		Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
8	1	01	03	04	0001	Beban TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan khusus guru TKG PNSD.
8	1	01	03	05		Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
8	1	01	03	05	0001	Beban Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan tamsil guru PNSD.
8	1	01	03	06		Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	01	03	06	0001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jasa pelayanan kesehatan.
8	1	01	03	07		Beban Honorarium
8	1	01	03	07	0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.
8	1	01	03	07	0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban honorarium pengadaan barang/jasa.
8	1	01	03	07	0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)
8	1	01	03	08		Beban Jasa Pengelolaan BMD
8	1	01	03	08	0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan
8	1	01	03	08	0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
8	1	01	04			Beban Gaji dan Tunjangan DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban uang representasi DPRD, beban tunjangan keluarga DPRD, beban tunjangan beras DPRD, beban uang paket DPRD, beban tunjangan jabatan DPRD, beban tunjangan alat kelengkapan DPRD, beban tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, beban tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, beban tunjangan reses DPRD, beban pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, beban pembulatan gaji DPRD, beban tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, beban tunjangan transportasi DPRD, dan beban uang jasa pengabdian DPRD.
8	1	01	04	01		Beban Uang Representasi DPRD
8	1	01	04	01	0001	Beban Uang Representasi DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang representasi DPRD.
8	1	01	04	02		Beban Tunjangan Keluarga DPRD
8	1	01	04	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga DPRD.
8	1	01	04	03		Beban Tunjangan Beras DPRD
8	1	01	04	03	0001	Beban Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan beras DPRD.
8	1	01	04	04		Beban Uang Paket DPRD
8	1	01	04	04	0001	Beban Uang Paket DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan uang paket DPRD.
8	1	01	04	05		Beban Tunjangan Jabatan DPRD
8	1	01	04	05	0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan DPRD.
8	1	01	04	06		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
8	1	01	04	06	0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan alat kelengkapan DPRD.
8	1	01	04	07		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
8	1	01	04	07	0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
8	1	01	04	08		Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	08	0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
8	1	01	04	09		Beban Tunjangan Reses DPRD
8	1	01	04	09	0001	Beban Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga reses DPRD.
8	1	01	04	10		Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	10	0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
8	1	01	04	11		Beban Pembulatan Gaji DPRD
8	1	01	04	11	0001	Beban Pembulatan Gaji DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji DPRD.
8	1	01	04	12		Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	12	0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kesehatan DPRD.
8	1	01	04	12	0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kecelakaan DPRD.
8	1	01	04	12	0003	Beban Jaminan Kematian DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kematian DPRD.
8	1	01	04	12	0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan perumahan DPRD.
8	1	01	04	13		Beban Tunjangan Transportasi DPRD
8	1	01	04	13	0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan transportasi DPRD.
8	1	01	04	14		Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
8	1	01	04	14	0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang jasa pengabdian DPRD.
8	1	01	05			Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban gaji pokok KDH/WKDH, beban tunjangan keluarga KDH/WKDH, beban tunjangan jabatan KDH/WKDH, beban tunjangan beras KDH/WKDH, beban tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, beban pembulatan gaji KDH/WKDH, beban iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, beban iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, beban iuran jaminan kematian KDH/WKDH, beban insentif pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH, dan beban insentif pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
8	1	01	05	01		Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
8	1	01	05	01	0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	02		Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
8	1	01	05	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	03		Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
8	1	01	05	03	0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	05	04		Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
8	1	01	05	04	0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	05		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
8	1	01	05	05	0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	06		Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
8	1	01	05	06	0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	07		Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
8	1	01	05	07	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	08		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
8	1	01	05	08	0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	09		Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
8	1	01	05	09	0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	10		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	05	10	0001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
8	1	01	05	10	0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
8	1	01	05	10	0003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
8	1	01	05	10	0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air permukaan.
8	1	01	05	10	0005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif pemungutan pajak bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak rokok.
8	1	01	05	10	0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif pemungutan pajak bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hotel.
8	1	01	05	10	0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak restoran.
8	1	01	05	10	0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hiburan.
8	1	01	05	10	0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak reklame.
8	1	01	05	10	0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak penerangan jalan.
8	1	01	05	10	0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak parkir.
8	1	01	05	10	0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air tanah.
8	1	01	05	10	0013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak sarang burung walet.
8	1	01	05	10	0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
8	1	01	05	10	0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	05	10	0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
8	1	01	05	11		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	05	11	0001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
8	1	01	05	11	0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
8	1	01	05	11	0003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
8	1	01	05	11	0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
8	1	01	05	11	0005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
8	1	01	05	11	0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
8	1	01	05	11	0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
8	1	01	05	11	0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
8	1	01	05	11	0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
8	1	01	05	11	0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
8	1	01	05	11	0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
8	1	01	05	11	0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
8	1	01	05	11	0013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
8	1	01	05	11	0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
8	1	01	05	11	0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
8	1	01	05	11	0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
8	1	01	05	11	0017	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
8	1	01	05	11	0018	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
8	1	01	05	11	0019	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
8	1	01	05	11	0020	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
8	1	01	05	11	0021	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
8	1	01	05	11	0022	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
8	1	01	05	11	0023	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air.
8	1	01	05	11	0024	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
8	1	01	05	11	0025	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
8	1	01	05	11	0026	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
8	1	01	05	11	0027	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
8	1	01	05	11	0028	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
8	1	01	05	11	0029	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
8	1	01	05	11	0030	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
8	1	01	05	11	0031	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
8	1	01	05	11	0032	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
8	1	01	05	11	0033	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
8	1	01	05	12		Beban Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH
8	1	01	05	12	0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan bagi KDH.
8	1	01	05	12	0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi KDH.
8	1	01	06			Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban dana operasional pimpinan DPRD dan beban dana operasional KDH/WKDH.
8	1	01	06	01		Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
8	1	01	06	01	0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban dana operasional pimpinan DPRD.
8	1	01	06	02		Beban Dana Operasional KDH/WKDH
8	1	01	06	02	0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban dana operasional KDH/WKDH.
8	1	01	07			Beban Gaji dan Tunjangan MRP
8	1	01	07	01		Beban Uang Representasi MRP
8	1	01	07	01	0001	Beban Uang Representasi MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang representasi MRP.
8	1	01	07	02		Beban Tunjangan Keluarga MRP
8	1	01	07	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga MRP.
8	1	01	07	03		Beban Tunjangan Beras MRP
8	1	01	07	03	0001	Beban Tunjangan Beras MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa tunjangan beras MRP.
8	1	01	07	04		Beban Uang Paket MRP
8	1	01	07	04	0001	Beban Uang Paket MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang paket MRP.
8	1	01	07	05		Beban Tunjangan Jabatan MRP
8	1	01	07	05	0001	Beban Tunjangan Jabatan MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan MRP.
8	1	01	07	06		Beban Tunjangan Kelompok Kerja MRP
8	1	01	07	06	0001	Beban Tunjangan Kelompok Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan kelompok kerja MRP.
8	1	01	07	07		Beban Uang Penghargaan MRP
8	1	01	07	07	0001	Beban Uang Penghargaan MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang penghargaan MRP.
8	1	01	07	08		Beban Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
8	1	01	07	08	0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan komunikasi intensif MRP.
8	1	01	07	09		Beban Tunjangan Transportasi MRP
8	1	01	07	09	0001	Beban Tunjangan Transportasi MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan transportasi MRP.
8	1	01	07	10		Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP
8	1	01	07	10	0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP.
8	1	01	07	11		Beban Pembulatan Gaji MRP
8	1	01	07	11	0001	Beban Pembulatan Gaji MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji MRP.
8	1	01	07	12		Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP
8	1	01	07	12	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kesehatan bagi MRP.
8	1	01	07	12	0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kecelakaan kerja MRP.
8	1	01	07	12	0003	Beban Jaminan Kematian MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kematian MRP.
8	1	01	07	12	0004	Beban Tunjangan Perumahan MRP
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan perumahan MRP.
8	1	01	88			Beban Pegawai BOS
8	1	01	88	88		Beban Pegawai BOS
8	1	01	88	88	8888	Beban Pegawai BOS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pegawai BOS.
8	1	01	99			Beban Pegawai BLUD
8	1	01	99	99		Beban Pegawai BLUD
8	1	01	99	99	9999	Beban Pegawai BLUD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pegawai BLUD.
8	1	02				Beban Barang dan Jasa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan jasa.
8	1	02	01			Beban Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
8	1	02	01	01		Beban Barang Pakai Habis
8	1	02	01	01	0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan-bahan bangunan dan konstruksi.
8	1	02	01	01	0002	Beban Bahan-Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan-bahan kimia.
8	1	02	01	01	0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan-bahan bakar dan pelumas.
8	1	02	01	01	0005	Beban Bahan-Bahan Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan-bahan baku.
8	1	02	01	01	0006	Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan-bahan kimia nuklir.
8	1	02	01	01	0007	Beban Bahan-Barang dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan-barang dalam proses.
8	1	02	01	01	0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan-bahan/bibit tanaman.
8	1	02	01	01	0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan-isi tabung pemadam kebakaran.
8	1	02	01	01	0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan-isi tabung gas.
8	1	02	01	01	0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan.
8	1	02	01	01	0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan-bahan lainnya.
8	1	02	01	01	0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang-suku cadang alat angkutan.
8	1	02	01	01	0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang-suku cadang alat besar.
8	1	02	01	01	0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang-suku cadang alat kedokteran.
8	1	02	01	01	0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang-suku cadang alat laboratorium.
8	1	02	01	01	0017	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang-suku cadang alat pemancar.
8	1	02	01	01	0018	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi.
8	1	02	01	01	0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang-suku cadang alat pertanian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	01	01	0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang-suku cadang alat bengkel.
8	1	02	01	01	0022	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial.
8	1	02	01	01	0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang-suku cadang lainnya.
8	1	02	01	01	0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor.
8	1	02	01	01	0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover.
8	1	02	01	01	0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak.
8	1	02	01	01	0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos.
8	1	02	01	01	0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender.
8	1	02	01	01	0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer.
8	1	02	01	01	0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor.
8	1	02	01	01	0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik.
8	1	02	01	01	0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas.
8	1	02	01	01	0033	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- kaporlap dan perlengkapan satwa.
8	1	02	01	01	0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olah raga.
8	1	02	01	01	0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- suvenir/cendera mata.
8	1	02	01	01	0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.
8	1	02	01	01	0037	Beban Obat-Obatan-Obat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban obat-obatan-obat.
8	1	02	01	01	0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban obat-obatan-obat-obatan lainnya.
8	1	02	01	01	0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
8	1	02	01	01	0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain.
8	1	02	01	01	0041	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
8	1	02	01	01	0042	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya.
8	1	02	01	01	0043	Beban Natura dan Pakan-Natura
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban natura dan pakan-natura.
8	1	02	01	01	0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban natura dan pakan-pakan.
8	1	02	01	01	0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban natura dan pakan-natura dan pakan lainnya.
8	1	02	01	01	0046	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	01	01	0047	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya.
8	1	02	01	01	0048	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi.
8	1	02	01	01	0049	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya.
8	1	02	01	01	0050	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban persediaan dalam proses-persediaan dalam proses.
8	1	02	01	01	0051	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya.
8	1	02	01	01	0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman rapat.
8	1	02	01	01	0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman jamuan tamu
8	1	02	01	01	0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penambah daya tahan tubuh
8	1	02	01	01	0055	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan
8	1	02	01	01	0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan
8	1	02	01	01	0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial
8	1	02	01	01	0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman aktivitas lapangan
8	1	02	01	01	0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian dinas KDH dan WKDH
8	1	02	01	01	0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD
8	1	02	01	01	0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
8	1	02	01	01	0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
8	1	02	01	01	0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
8	1	02	01	01	0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
8	1	02	01	01	0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
8	1	02	01	01	0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
8	1	02	01	01	0067	Beban Pakaian Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian penyelamatan
8	1	02	01	01	0068	Beban Pakaian Siaga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian siaga
8	1	02	01	01	0069	Beban Pakaian Teknik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian teknik
8	1	02	01	01	0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian pelatihan kerja
8	1	02	01	01	0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian kerja laboratorium
8	1	02	01	01	0072	Beban Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian kerja bengkel
8	1	02	01	01	0073	Beban Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian KORPRI
8	1	02	01	01	0074	Beban Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian adat daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	01	01	0075	Beban Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian batik tradisional
8	1	02	01	01	0076	Beban Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian olahraga
8	1	02	01	01	0077	Beban Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian Paskibraka
8	1	02	01	01	0078	Beban Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian jas/safari
8	1	02	01	02		Beban Barang Tak Habis Pakai
8	1	02	01	02	0001	Beban Komponen-Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban komponen-komponen jembatan baja.
8	1	02	01	02	0002	Beban Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban komponen-komponen jembatan pratekan.
8	1	02	01	02	0003	Beban Komponen-Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban komponen-komponen peralatan.
8	1	02	01	02	0004	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban komponen-komponen rambu-rambu.
8	1	02	01	02	0005	Beban Komponen-*Attachment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban komponen *attachment.*
8	1	02	01	02	0006	Beban Komponen-Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban komponen-komponen lainnya.
8	1	02	01	02	0007	Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pipa-pipa air besi tuang (DCI).
8	1	02	01	02	0008	Beban Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pipa-pipa asbes semen (ACP).
8	1	02	01	02	0009	Beban Pipa-Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pipa-pipa baja.
8	1	02	01	02	0010	Beban Pipa-Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pipa-pipa beton pratekan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	01	02	0011	Beban Pipa-Pipa Fiber Glass
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pipa-pipa fiber glass.
8	1	02	01	02	0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pipa-pipa plastik PVC (UPVC).
8	1	02	01	02	0013	Beban Pipa-Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pipa-pipa lainnya.
8	1	02	01	03		Beban Barang Bekas Dipakai
8	1	02	01	03	0001	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas.
8	1	02	01	03	0002	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas.
8	1	02	01	03	0003	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya.
8	1	02	02			Beban Jasa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa jasa kantor, jasa asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi ketersediaan pelayanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan jasa insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.
8	1	02	02	01		Beban Jasa Kantor
8	1	02	02	01	0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
8	1	02	02	01	0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.
8	1	02	02	01	0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia.
8	1	02	02	01	0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
8	1	02	02	01	0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli, dan beracara.
8	1	02	02	01	0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban honorarium penyuluhan atau pendampingan.
8	1	02	02	01	0007	Beban Honorarium Rohaniwan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban honorarium rohaniwan.
8	1	02	02	01	0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website.
8	1	02	02	01	0009	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban honorarium penyelenggara ujian.
8	1	02	02	01	0010	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban honorarium penulisan butir soal dan telaah butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
8	1	02	02	01	0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
8	1	02	02	01	0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban honorarium tim anggaran pemerintah daerah.
8	1	02	02	01	0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga pendidikan.
8	1	02	02	01	0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga kesehatan.
8	1	02	02	01	0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga laboratorium.
8	1	02	02	01	0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum.
8	1	02	02	01	0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	1	02	02	01	0018	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
8	1	02	02	01	0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga penanganan bencana.
8	1	02	02	01	0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga penanganan sosial.
8	1	02	02	01	0021	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga sumber daya air.
8	1	02	02	01	0022	Beban Jasa Tenaga Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga perhubungan.
8	1	02	02	01	0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.
8	1	02	02	01	0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga arsip dan perpustakaan.
8	1	02	02	01	0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.
8	1	02	02	01	0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga administrasi.
8	1	02	02	01	0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga operator komputer.
8	1	02	02	01	0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga pelayanan umum.
8	1	02	02	01	0029	Beban Jasa Tenaga Ahli
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga ahli.
8	1	02	02	01	0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga kebersihan.
8	1	02	02	01	0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga keamanan.
8	1	02	02	01	0032	Beban Jasa Tenaga Caraka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga caraka.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	01	0033	Beban Jasa Tenaga Supir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga supir.
8	1	02	02	01	0034	Beban Jasa Tenaga Juru Masak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga juru masak.
8	1	02	02	01	0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik.
8	1	02	02	01	0036	Beban Jasa Audit/*Surveillance* ISO
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa audit/*surveillance* ISO.
8	1	02	02	01	0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa juri perlombaan/pertandingan.
8	1	02	02	01	0038	Beban Jasa Tata Rias
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tata rias.
8	1	02	02	01	0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga informasi dan teknologi.
8	1	02	02	01	0040	Beban Jasa Tenaga Operator Tiket
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga operator tiket.
8	1	02	02	01	0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
8	1	02	02	01	0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
8	1	02	02	01	0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penulisan dan penerjemahan.
8	1	02	02	01	0044	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pelayanan perpustakaan.
8	1	02	02	01	0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pelayanan kearsipan.
8	1	02	02	01	0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konversi aplikasi/sistem informasi.
8	1	02	02	01	0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penyelenggara acara oleh pihak lain.
8	1	02	02	01	0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kontribusi asosiasi.
8	1	02	02	01	0049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga.
8	1	02	02	01	0050	Beban Jasa Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kalibrasi.
8	1	02	02	01	0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengolahan sampah.
8	1	02	02	01	0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.
8	1	02	02	01	0053	Beban Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengukuran tanah.
8	1	02	02	01	0054	Beban Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa jalan/tol.
8	1	02	02	01	0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.
8	1	02	02	01	0056	Beban Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pemindahan benda bersejarah.
8	1	02	02	01	0057	Beban Jasa Operator Kapal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga operator kapal.
8	1	02	02	01	0058	Beban Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penyelaman.
8	1	02	02	01	0059	Beban Tagihan Telepon
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban tagihan telepon.
8	1	02	02	01	0060	Beban Tagihan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban tagihan air.
8	1	02	02	01	0061	Beban Tagihan Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban tagihan listrik.
8	1	02	02	01	0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban langganan jurnal/surat kabar/majalah.
8	1	02	02	01	0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban kawat/faksimili/internet/tv berlangganan.
8	1	02	02	01	0064	Beban Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban paket/pengiriman.
8	1	02	02	01	0065	Beban Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penambahan daya.
8	1	02	02	01	0066	Beban Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban registrasi/keanggotaan.
8	1	02	02	01	0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pembayaran pajak, bea, dan perizinan.
8	1	02	02	01	0068	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban rekening penerangan jalan umum.
8	1	02	02	01	0069	Beban Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pengolahan air limbah.
8	1	02	02	01	0070	Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Akibat Kecelakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan.
8	1	02	02	01	0071	Beban Lembur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban lembur.
8	1	02	02	01	0072	Beban Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8	1	02	02	01	0073	Beban *Medical Check Up*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban *medical check up*.
8	1	02	02	01	0074	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban insentif tenaga kesehatan vaksinator.
8	1	02	02	01	0075	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban insentif tenaga kesehatan penanganan COVID-19.
8	1	02	02	01	0076	Beban Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban tenaga teknis pengelolaan hutan.
8	1	02	02	01	0077	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN.
8	1	02	02	02		Beban Iuran Jaminan/Asuransi
8	1	02	02	02	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
8	1	02	02	02	0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI).
8	1	02	02	02	0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban iuran jaminan kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3.
8	1	02	02	02	0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3.
8	1	02	02	02	0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN.
8	1	02	02	02	0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN.
8	1	02	02	02	0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban iuran jaminan kematian bagi non ASN.
8	1	02	02	02	0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban asuransi barang milik daerah.
8	1	02	02	02	0009	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS
8	1	02	02	03		Beban Sewa Tanah
8	1	02	02	03	0001	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
8	1	02	02	03	0002	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
8	1	02	02	03	0003	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk bangunan industri.
8	1	02	02	03	0004	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk bangunan tempat kerja.
8	1	02	02	03	0005	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
8	1	02	02	03	0006	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah.
8	1	02	02	03	0007	Beban Sewa Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah persil lainnya.
8	1	02	02	03	0008	Beban Sewa Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah basah.
8	1	02	02	03	0009	Beban Sewa Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban tanah kering.
8	1	02	02	03	0010	Beban Sewa Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah perkebunan.
8	1	02	02	03	0011	Beban Sewa Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah hutan.
8	1	02	02	03	0012	Beban Sewa Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah tandus.
8	1	02	02	03	0013	Beban Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah padang alang-alang/rumput.
8	1	02	02	03	0014	Beban Sewa Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah pertanian.
8	1	02	02	03	0015	Beban Sewa Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah pertambangan.
8	1	02	02	03	0016	Beban Sewa Tanah Non Persil Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah non persil lainnya.
8	1	02	02	03	0017	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah lapangan olahraga.
8	1	02	02	03	0018	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah lapangan parkir.
8	1	02	02	03	0019	Beban Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah lapangan penimbunan barang.
8	1	02	02	03	0020	Beban Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah lapangan pemancar dan studio alam.
8	1	02	02	03	0021	Beban Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah lapangan pengujian/pengolahan.
8	1	02	02	03	0022	Beban Sewa Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah lapangan terbang.
8	1	02	02	03	0023	Beban Sewa Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk jalan.
8	1	02	02	03	0024	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk bangunan air.
8	1	02	02	03	0025	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk bangunan instalasi.
8	1	02	02	03	0026	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk bangunan jaringan.
8	1	02	02	03	0027	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk bangunan bersejarah.
8	1	02	02	03	0028	Beban Sewa Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk makam.
8	1	02	02	03	0029	Beban Sewa Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk taman.
8	1	02	02	03	0030	Beban Sewa Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah untuk latihan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	03	0031	Beban Sewa Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah daerah pertahanan.
8	1	02	02	03	0032	Beban Sewa Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah lapangan PBB.
8	1	02	02	03	0033	Beban Sewa Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanah kampung.
8	1	02	02	03	0034	Beban Sewa *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *emplasment.*
8	1	02	02	03	0035	Beban Sewa Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa lapangan lainnya.
8	1	02	02	04		Beban Sewa Peralatan dan Mesin
8	1	02	02	04	0001	Beban Sewa *Tractor*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *tractor*.
8	1	02	02	04	0002	Beban Sewa *Grader*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *grader*.
8	1	02	02	04	0003	Beban Sewa *Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *excavator*.
8	1	02	02	04	0004	Beban Sewa *Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *pile driver*.
8	1	02	02	04	0005	Beban Sewa *Hauler*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *hauler*.
8	1	02	02	04	0006	Beban Sewa *Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *asphalt equipment.*
8	1	02	02	04	0007	Beban Sewa *Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *compacting equipment*.
8	1	02	02	04	0008	Beban Sewa *Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *aggregate and concrete equipment.*
8	1	02	02	04	0009	Beban Sewa *Loader*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *loader*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0010	Beban Sewa Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengangkat.
8	1	02	02	04	0011	Beban Sewa Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mesin proses.
8	1	02	02	04	0012	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat besar darat lainnya.
8	1	02	02	04	0013	Beban Sewa Dredger
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *dredger*.
8	1	02	02	04	0014	Beban Sewa *Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *floating excavator*.
8	1	02	02	04	0015	Beban Sewa *Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *amphibi dredger*.
8	1	02	02	04	0016	Beban Sewa Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kapal tarik.
8	1	02	02	04	0017	Beban Sewa Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mesin proses apung.
8	1	02	02	04	0018	Beban Sewa Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat besar apung lainnya.
8	1	02	02	04	0019	Beban Sewa Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat penarik.
8	1	02	02	04	0020	Beban Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *feeder*.
8	1	02	02	04	0021	Beban Sewa *Compressor*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *compressor*.
8	1	02	02	04	0022	Beban Sewa *Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *electric generating set*.
8	1	02	02	04	0023	Beban Sewa Pompa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pompa.
8	1	02	02	04	0024	Beban Sewa Mesin Bor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mesin bor.
8	1	02	02	04	0025	Beban Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa unit pemeliharaan lapangan.
8	1	02	02	04	0026	Beban Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengolahan air kotor.
8	1	02	02	04	0027	Beban Sewa Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pembangkit uap air panas/*steam generator*.
8	1	02	02	04	0028	Beban Sewa *Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
8	1	02	02	04	0029	Beban Sewa Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mesin *tattoo*.
8	1	02	02	04	0030	Beban Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perlengkapan kebakaran hutan.
8	1	02	02	04	0031	Beban Sewa Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan selam.
8	1	02	02	04	0032	Beban Sewa Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan *SAR mountenering*.
8	1	02	02	04	0033	Beban Sewa Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan intelijen.
8	1	02	02	04	0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat bantu lainnya.
8	1	02	02	04	0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kendaraan dinas bermotor perorangan.
8	1	02	02	04	0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kendaraan bermotor penumpang.
8	1	02	02	04	0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kendaraan bermotor angkutan barang.
8	1	02	02	04	0038	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kendaraan bermotor beroda dua.
8	1	02	02	04	0039	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kendaraan bermotor beroda tiga.
8	1	02	02	04	0040	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kendaraan bermotor khusus.
8	1	02	02	04	0041	Beban Sewa Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kendaraan tempur.
8	1	02	02	04	0042	Beban Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan kereta rel.
8	1	02	02	04	0043	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan darat bermotor lainnya.
8	1	02	02	04	0044	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang.
8	1	02	02	04	0045	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kendaraan tak bermotor penumpang.
8	1	02	02	04	0046	Beban Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						igunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor.
8	1	02	02	04	0047	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
8	1	02	02	04	0048	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang.
8	1	02	02	04	0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
8	1	02	02	04	0050	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan apung bermotor khusus.
8	1	02	02	04	0051	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer.
8	1	02	02	04	0052	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan apung bermotor lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0053	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
8	1	02	02	04	0054	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
8	1	02	02	04	0055	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus.
8	1	02	02	04	0056	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
8	1	02	02	04	0057	Beban Sewa Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kapal terbang.
8	1	02	02	04	0058	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat angkutan bermotor udara lainnya.
8	1	02	02	04	0059	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
8	1	02	02	04	0060	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
8	1	02	02	04	0061	Beban Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas bengkel listrik.
8	1	02	02	04	0062	Beban Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas bengkel *service.*
8	1	02	02	04	0063	Beban Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas pengangkat bermesin.
8	1	02	02	04	0064	Beban Sewa Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas bengkel kayu.
8	1	02	02	04	0065	Beban Sewa Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas bengkel khusus.
8	1	02	02	04	0066	Beban Sewa Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan las.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0067	Beban Sewa Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas pabrik es.
8	1	02	02	04	0068	Beban Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat bengkel bermesin lainnya.
8	1	02	02	04	0069	Beban Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas bengkel konstruksi logam.
8	1	02	02	04	0070	Beban Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas bengkel listrik.
8	1	02	02	04	0071	Beban Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas bengkel *service*.
8	1	02	02	04	0072	Beban Sewa Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas pengangkat.
8	1	02	02	04	0073	Beban Sewa Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas standard (*standard tools*).
8	1	02	02	04	0074	Beban Sewa Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas khusus (*special tools*).
8	1	02	02	04	0075	Beban Sewa Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perkakas bengkel kerja.
8	1	02	02	04	0076	Beban Sewa Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan tukang besi.
8	1	02	02	04	0077	Beban Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan tukang kayu.
8	1	02	02	04	0078	Beban Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan tukang kayu.
8	1	02	02	04	0079	Beban Sewa Peralatan Ukur, *Gip* dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan ukur, *gip* dan *feeting*.
8	1	02	02	04	0080	Beban Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam.
8	1	02	02	04	0081	Beban Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat bengkel tak bermesin lainnya.
8	1	02	02	04	0082	Beban Sewa Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat ukur universal.
8	1	02	02	04	0083	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat ukur/tes inteligensia.
8	1	02	02	04	0084	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat ukur/tes alat kepribadian.
8	1	02	02	04	0085	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat ukur/tes klinis lain.
8	1	02	02	04	0086	Beban Sewa Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kalibrasi.
8	1	02	02	04	0087	Beban Sewa *Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *oscilloscope*.
8	1	02	02	04	0088	Beban Sewa *Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *universal tester*.
8	1	02	02	04	0089	Beban Sewa Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat ukur/pembanding.
8	1	02	02	04	0090	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain
						igunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat ukur lain-lain.
8	1	02	02	04	0091	Beban Sewa Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat timbangan/biara.
8	1	02	02	04	0092	Beban Sewa Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa anak timbangan/biara.
8	1	02	02	04	0093	Beban Sewa Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa takaran kering.
8	1	02	02	04	0094	Beban Sewa Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa takaran bahan bangunan.
8	1	02	02	04	0095	Beban Sewa Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa takaran lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0096	Beban Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat penguji kendaraan bermotor.
8	1	02	02	04	0097	Beban Sewa *Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *specific set*.
8	1	02	02	04	0098	Beban Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengukur keadaan alam.
8	1	02	02	04	0099	Beban Sewa Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengukur penglihatan.
8	1	02	02	04	0100	Beban Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
8	1	02	02	04	0101	Beban Sewa Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat ukur *instrument workshop.*
8	1	02	02	04	0102	Beban Sewa Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat ukur lainnya.
8	1	02	02	04	0103	Beban Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengolahan tanah dan tanaman.
8	1	02	02	04	0104	Beban Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
8	1	02	02	04	0105	Beban Sewa Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat panen.
8	1	02	02	04	0106	Beban Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
8	1	02	02	04	0107	Beban Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium pertanian.
8	1	02	02	04	0108	Beban Sewa Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat *processing.*
8	1	02	02	04	0109	Beban Sewa Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pasca panen.
8	1	02	02	04	0110	Beban Sewa Alat Produksi Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat produksi perikanan.
8	1	02	02	04	0111	Beban Sewa Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat-alat peternakan.
8	1	02	02	04	0112	Beban Sewa Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengolahan lainnya.
8	1	02	02	04	0113	Beban Sewa Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mesin ketik.
8	1	02	02	04	0114	Beban Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mesin hitung/mesin jumlah.
8	1	02	02	04	0115	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat reproduksi (penggandaan).
8	1	02	02	04	0116	Beban Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat penyimpan perlengkapan kantor.
8	1	02	02	04	0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kantor lainnya.
8	1	02	02	04	0118	Beban Sewa Mebel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mebel.
8	1	02	02	04	0119	Beban Sewa Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengukur waktu.
8	1	02	02	04	0120	Beban Sewa Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pembersih.
8	1	02	02	04	0121	Beban Sewa Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pendingin.
8	1	02	02	04	0122	Beban Sewa Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat dapur.
8	1	02	02	04	0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*).
8	1	02	02	04	0124	Beban Sewa Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pemadam kebakaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0125	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa meja kerja pejabat.
8	1	02	02	04	0126	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa meja rapat pejabat.
8	1	02	02	04	0127	Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kursi kerja pejabat.
8	1	02	02	04	0128	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kursi rapat pejabat.
8	1	02	02	04	0129	Beban Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat.
8	1	02	02	04	0130	Beban Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kursi tamu di ruangan pejabat.
8	1	02	02	04	0131	Beban Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa lemari dan arsip pejabat.
8	1	02	02	04	0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan studio audio.
8	1	02	02	04	0133	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan studio video dan film.
8	1	02	02	04	0134	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan studio gambar.
8	1	02	02	04	0135	Beban Sewa Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan cetak.
8	1	02	02	04	0136	Beban Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
8	1	02	02	04	0137	Beban Sewa Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat studio lainnya.
8	1	02	02	04	0138	Beban Sewa Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat komunikasi *telephone.*
8	1	02	02	04	0139	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio SSB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat komunikasi radio SSB.
8	1	02	02	04	0140	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat komunikasi radio HF/FM.
8	1	02	02	04	0141	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa Alat Komunikasi Radio VHF.
8	1	02	02	04	0142	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat komunikasi radio UHF.
8	1	02	02	04	0143	Beban Sewa Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat komunikasi sosial.
8	1	02	02	04	0144	Beban Sewa Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat-alat sandi.
8	1	02	02	04	0145	Beban Sewa Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat komunikasi khusus.
8	1	02	02	04	0146	Beban Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat komunikasi digital dan konvensional.
8	1	02	02	04	0147	Beban Sewa Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat komunikasi satelit.
8	1	02	02	04	0148	Beban Sewa Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat komunikasi lainnya.
8	1	02	02	04	0149	Beban Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar MF/MW.
8	1	02	02	04	0150	Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar HF/SW.
8	1	02	02	04	0151	Beban Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar VHF/FM.
8	1	02	02	04	0152	Beban Sewa Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar UHF.
8	1	02	02	04	0153	Beban Sewa Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar SHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0154	Beban Sewa Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena MF/MW.
8	1	02	02	04	0155	Beban Sewa Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena HF/SW.
8	1	02	02	04	0156	Beban Sewa Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena VHF/FM.
8	1	02	02	04	0157	Beban Sewa Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena UHF.
8	1	02	02	04	0158	Beban Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena SHF/parabola.
8	1	02	02	04	0159	Beban Sewa Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan translator VHF/VHF.
8	1	02	02	04	0160	Beban Sewa Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan translator UHF/UHF.
8	1	02	02	04	0161	Beban Sewa Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan translator VHF/UHF.
8	1	02	02	04	0162	Beban Sewa Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan translator UHF/VHF.
8	1	02	02	04	0163	Beban Sewa Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan *microwave* FPU.
8	1	02	02	04	0164	Beban Sewa Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan microwave terestrial.
8	1	02	02	04	0165	Beban Sewa Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan *microwave* TVRO.
8	1	02	02	04	0166	Beban Sewa Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan *dummy load*.
8	1	02	02	04	0167	Beban Sewa *Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *switcher* antena.
8	1	02	02	04	0168	Beban Sewa *Switcher*/Menara Antena

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *switcher*/menara antena.
8	1	02	02	04	0169	Beban Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *feeder.*
8	1	02	02	04	0170	Beban Sewa *Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *humidity control*.
8	1	02	02	04	0171	Beban Sewa Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa program *input equipment*.
8	1	02	02	04	0172	Beban Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena penerima VHF.
8	1	02	02	04	0173	Beban Sewa Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar LF.
8	1	02	02	04	0174	Beban Sewa Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa unit pemancar MF+HF.
8	1	02	02	04	0175	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena pemancar MF+HF.
8	1	02	02	04	0176	Beban Sewa Peralatan Penerima
						igunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan penerima.
8	1	02	02	04	0177	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar dan penerima LF.
8	1	02	02	04	0178	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar dan penerima MF.
8	1	02	02	04	0179	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar dan penerima HF.
8	1	02	02	04	0180	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
8	1	02	02	04	0181	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar dan penerima VHF.
8	1	02	02	04	0182	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar dan penerima UHF.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0183	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar dan penerima SHF.
8	1	02	02	04	0184	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF.
8	1	02	02	04	0185	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF.
8	1	02	02	04	0186	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF.
8	1	02	02	04	0187	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
8	1	02	02	04	0188	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
8	1	02	02	04	0189	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
8	1	02	02	04	0190	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
8	1	02	02	04	0191	Beban Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
8	1	02	02	04	0192	Beban Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
8	1	02	02	04	0193	Beban Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
8	1	02	02	04	0194	Beban Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan perlengkapan radio.
8	1	02	02	04	0195	Beban Sewa Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa sumber tenaga.
8	1	02	02	04	0196	Beban Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan pemancar lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0197	Beban Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system.*
8	1	02	02	04	0198	Beban Sewa *Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *very high frequence omni range* .
8	1	02	02	04	0199	Beban Sewa *Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *distance measuring equipment* .
8	1	02	02	04	0200	Beban Sewa Radar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa radar.
8	1	02	02	04	0201	Beban Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengatur telekomunikasi.
8	1	02	02	04	0202	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
8	1	02	02	04	0203	Beban Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya.
8	1	02	02	04	0204	Beban Sewa Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran umum.
8	1	02	02	04	0205	Beban Sewa Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran gigi.
8	1	02	02	04	0206	Beban Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran keluarga berencana.
8	1	02	02	04	0207	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran bedah.
8	1	02	02	04	0208	Beban Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
8	1	02	02	04	0209	Beban Sewa Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran THT.
8	1	02	02	04	0210	Beban Sewa Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran mata.
8	1	02	02	04	0211	Beban Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam.
8	1	02	02	04	0212	Beban Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
8	1	02	02	04	0213	Beban Sewa Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran anak.
8	1	02	02	04	0214	Beban Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran poliklinik.
8	1	02	02	04	0215	Beban Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kesehatan rehabilitasi medis.
8	1	02	02	04	0216	Beban Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran neurologi (saraf).
8	1	02	02	04	0217	Beban Sewa Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran jantung.
8	1	02	02	04	0218	Beban Sewa Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran *radiodiagnostic*.
8	1	02	02	04	0219	Beban Sewa Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran patalogi *anatomy*.
8	1	02	02	04	0220	Beban Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran transfusi darah.
8	1	02	02	04	0221	Beban Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran radioterapi.
8	1	02	02	04	0222	Beban Sewa Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran nuklir.
8	1	02	02	04	0223	Beban Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran kulit dan kelamin.
8	1	02	02	04	0224	Beban Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran gawat darurat.
8	1	02	02	04	0225	Beban Sewa Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran jiwa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0226	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran bedah ortopedi.
8	1	02	02	04	0227	Beban Sewa Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran ICU.
8	1	02	02	04	0228	Beban Sewa Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran ICCU.
8	1	02	02	04	0229	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
						igunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran bedah jantung.
8	1	02	02	04	0230	Beban Sewa Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran *traditional medicine*.
8	1	02	02	04	0231	Beban Sewa Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran anestesi.
8	1	02	02	04	0232	Beban Sewa Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kedokteran lainnya.
8	1	02	02	04	0233	Beban Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kesehatan matra laut.
8	1	02	02	04	0234	Beban Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kesehatan matra udara.
8	1	02	02	04	0235	Beban Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kesehatan kepolisian.
8	1	02	02	04	0236	Beban Sewa Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kesehatan olahraga.
8	1	02	02	04	0237	Beban Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kesehatan umum lainnya.
8	1	02	02	04	0238	Beban Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
8	1	02	02	04	0239	Beban Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
8	1	02	02	04	0240	Beban Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium hidrokimia.
8	1	02	02	04	0241	Beban Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium model hidrolika.
8	1	02	02	04	0242	Beban Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium batuan/geologi.
8	1	02	02	04	0243	Beban Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
8	1	02	02	04	0244	Beban Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
8	1	02	02	04	0245	Beban Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
8	1	02	02	04	0246	Beban Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium cocok tanam.
8	1	02	02	04	0247	Beban Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
8	1	02	02	04	0248	Beban Sewa Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium umum.
8	1	02	02	04	0249	Beban Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium mikrobiologi.
8	1	02	02	04	0250	Beban Sewa Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium kimia.
8	1	02	02	04	0251	Beban Sewa Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium patologi.
8	1	02	02	04	0252	Beban Sewa Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium immunologi.
8	1	02	02	04	0253	Beban Sewa Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium hematologi.
8	1	02	02	04	0254	Beban Sewa Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium film.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0255	Beban Sewa Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium makanan.
8	1	02	02	04	0256	Beban Sewa Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium farmasi.
8	1	02	02	04	0257	Beban Sewa Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium fisika.
8	1	02	02	04	0258	Beban Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium hidrodinamika.
8	1	02	02	04	0259	Beban Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium klimatologi.
8	1	02	02	04	0260	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium proses peleburan.
8	1	02	02	04	0261	Beban Sewa Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium pasir.
8	1	02	02	04	0262	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
8	1	02	02	04	0263	Beban Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium pembuatan pola.
8	1	02	02	04	0264	Beban Sewa Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium metalografi.
8	1	02	02	04	0265	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						igunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium proses pengelasan.
8	1	02	02	04	0266	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium uji proses pengelasan.
8	1	02	02	04	0267	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium proses pembuatan logam.
8	1	02	02	04	0268	Beban Sewa Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium metrologi.
8	1	02	02	04	0269	Beban Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium pelapisan logam.
8	1	02	02	04	0270	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium proses pengolahan panas.
8	1	02	02	04	0271	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil.
8	1	02	02	04	0272	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium uji tekstil.
8	1	02	02	04	0273	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium proses teknologi keramik.
8	1	02	02	04	0274	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
8	1	02	02	04	0275	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
8	1	02	02	04	0276	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium uji keramik.
8	1	02	02	04	0277	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa.
8	1	02	02	04	0278	Beban Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium pertanian.
8	1	02	02	04	0279	Beban Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium elektronika dan daya.
8	1	02	02	04	0280	Beban Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium energi surya.
8	1	02	02	04	0281	Beban Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
8	1	02	02	04	0282	Beban Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium oseanografi.
8	1	02	02	04	0283	Beban Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium lingkungan perairan.
8	1	02	02	04	0284	Beban Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium biologi perairan.
8	1	02	02	04	0285	Beban Sewa Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium biologi.
8	1	02	02	04	0286	Beban Sewa Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium geofisika.
8	1	02	02	04	0287	Beban Sewa Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium tambang.
8	1	02	02	04	0288	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium proses/teknik kimia.
8	1	02	02	04	0289	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium proses industri.
8	1	02	02	04	0290	Beban Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium kesehatan kerja.
8	1	02	02	04	0291	Beban Sewa Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa laboratorium kearsipan.
8	1	02	02	04	0292	Beban Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa laboratorium hematologi dan urinalisis .
8	1	02	02	04	0293	Beban Sewa Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium lain.
8	1	02	02	04	0294	Beban Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi .
8	1	02	02	04	0295	Beban Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium pendidikan.
8	1	02	02	04	0296	Beban Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium teknologi proses enzim.
8	1	02	02	04	0297	Beban Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium teknik pantai.
8	1	02	02	04	0298	Beban Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa Alat Laboratorium sumber daya dan energi.
8	1	02	02	04	0299	Beban Sewa Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium populasi.
8	1	02	02	04	0300	Beban Sewa Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengukur gelombang.
8	1	02	02	04	0301	Beban Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa unit alat laboratorium lainnya.
8	1	02	02	04	0302	Beban Sewa *Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *analytical instrument.*
8	1	02	02	04	0303	Beban Sewa *Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instrument *probe* /sensor.
8	1	02	02	04	0304	Beban Sewa *General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *general laboratory tool.*
8	1	02	02	04	0305	Beban Sewa *Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *glassware plastic/utensils.*
8	1	02	02	04	0306	Beban Sewa *Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *laboratory safety equipment.*
8	1	02	02	04	0307	Beban Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
8	1	02	02	04	0308	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
8	1	02	02	04	0309	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
8	1	02	02	04	0310	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
8	1	02	02	04	0311	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
8	1	02	02	04	0312	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peragapraktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
8	1	02	02	04	0313	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
8	1	02	02	04	0314	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
8	1	02	02	04	0315	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
8	1	02	02	04	0316	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
8	1	02	02	04	0317	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
8	1	02	02	04	0318	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
8	1	02	02	04	0319	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
8	1	02	02	04	0320	Beban Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
8	1	02	02	04	0321	Beban Sewa Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga kejuruan.
8	1	02	02	04	0322	Beban Sewa Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga PAUD/TK.
8	1	02	02	04	0323	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga praktik sekolah lainnya.
8	1	02	02	04	0324	Beban Sewa *Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *radiation detector* .

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0325	Beban Sewa Modular *Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *modular counting and scientific electronic*.
8	1	02	02	04	0326	Beban Sewa *Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *assembly/counting system*.
8	1	02	02	04	0327	Beban Sewa *Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa r*ecorder display*.
8	1	02	02	04	0328	Beban Sewa *System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *system/power supply*.
8	1	02	02	04	0329	Beban Sewa *Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *measuring/testing device.*
8	1	02	02	04	0330	Beban Sewa *Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *opto electronics.*
8	1	02	02	04	0331	Beban Sewa *Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *accelerator.*
8	1	02	02	04	0332	Beban Sewa *Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *reactor experimental system.*
8	1	02	02	04	0333	Beban Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
8	1	02	02	04	0334	Beban Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat ukur fisika kesehatan.
8	1	02	02	04	0335	Beban Sewa Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kesehatan kerja.
8	1	02	02	04	0336	Beban Sewa Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa proteksi lingkungan.
8	1	02	02	04	0337	Beban Sewa *Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *meteorological equipment.*
8	1	02	02	04	0338	Beban Sewa Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa sumber radiasi.
8	1	02	02	04	0339	Beban Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
8	1	02	02	04	0340	Beban Sewa *Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *radiation application equipment.*
8	1	02	02	04	0341	Beban Sewa *Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *non destructive test device.*
8	1	02	02	04	0342	Beban Sewa Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan hidrologi.
8	1	02	02	04	0343	Beban Sewa *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
8	1	02	02	04	0344	Beban Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah.
8	1	02	02	04	0345	Beban Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium kualitas udara.
8	1	02	02	04	0346	Beban Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran.
8	1	02	02	04	0347	Beban Sewa Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa laboratorium lingkungan.
8	1	02	02	04	0348	Beban Sewa Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium penunjang.
8	1	02	02	04	0349	Beban Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
8	1	02	02	04	0350	Beban Sewa *Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *towing carriage.*
8	1	02	02	04	0351	Beban Sewa *Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *wave generator and absorber.*
8	1	02	02	04	0352	Beban Sewa Data *Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa data *accquisition and analyzing system.*
8	1	02	02	04	0353	Beban Sewa *Cavitation Tunnel*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *cavitation tunnel.*
8	1	02	02	04	0354	Beban Sewa *Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *overhead cranes.*
8	1	02	02	04	0355	Beban Sewa Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan umum.
8	1	02	02	04	0356	Beban Sewa Pemesinan:Model *Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pemesinan:model *ship workshop.*
8	1	02	02	04	0357	Beban Sewa Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pemesinan:*propeller model workshop.*
8	1	02	02	04	0358	Beban Sewa Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pemesinan:*mechanical workshop.*
8	1	02	02	04	0359	Beban Sewa Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pemesinan:*precision mechanical workshop.*
8	1	02	02	04	0360	Beban Sewa Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pemesinan:*painting shop.*
8	1	02	02	04	0361	Beban Sewa Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pemesinan:ship model *preparation shop.*
8	1	02	02	04	0362	Beban Sewa Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pemesinan:*electrical workshop.*
8	1	02	02	04	0363	Beban Sewa MOB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa MOB.
8	1	02	02	04	0364	Beban Sewa Photo *and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa photo and *film equipmen*t.
8	1	02	02	04	0365	Beban Sewa Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan laboratorium hydrodinamica lainnya.
8	1	02	02	04	0366	Beban Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
8	1	02	02	04	0367	Beban Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						igunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium standar dan kalibrator.
8	1	02	02	04	0368	Beban Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
8	1	02	02	04	0369	Beban Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium listrik dan mekanik.
8	1	02	02	04	0370	Beban Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium tekanan dan suhu.
8	1	02	02	04	0371	Beban Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain .
8	1	02	02	04	0372	Beban Sewa Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium natius.
8	1	02	02	04	0373	Beban Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
8	1	02	02	04	0374	Beban Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
8	1	02	02	04	0375	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium uji perangkat.
8	1	02	02	04	0376	Beban Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
8	1	02	02	04	0404	Beban Sewa Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa bebansewa komputer jaringan.
8	1	02	02	04	0405	Beban Sewa *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa bebansewa *personal computer.*
8	1	02	02	04	0406	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa bebansewa komputer unit lainnya.
8	1	02	02	04	0407	Beban Sewa Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa bebansewa peralatan *mainframe.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0408	Beban Sewa Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa Peralatan *mini computer.*
8	1	02	02	04	0409	Beban Sewa Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa bebansewa peralatan *personal computer.*
8	1	02	02	04	0410	Beban Sewa Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan jaringan.
8	1	02	02	04	0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa bebansewa peralatan komputer lainnya.
8	1	02	02	04	0412	Beban Sewa Optik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa bebansewa optik.
8	1	02	02	04	0413	Beban Sewa Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa bebansewa ukur/instrumen.
8	1	02	02	04	0414	Beban Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa bebansewa alat eksplorasi topografi lainnya.
8	1	02	02	04	0415	Beban Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mekanik.
8	1	02	02	04	0416	Beban Sewa Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa elektronik/*electric.*
8	1	02	02	04	0417	Beban Sewa *Manual*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa manual.
8	1	02	02	04	0418	Beban Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat eksplorasi geofisika lainnya.
8	1	02	02	04	0419	Beban Sewa Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bor mesin tumbuk.
8	1	02	02	04	0420	Beban Sewa Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bor mesin putar.
8	1	02	02	04	0421	Beban Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengeboran mesin lainnya.
8	1	02	02	04	0422	Beban Sewa Bangka

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangka.
8	1	02	02	04	0423	Beban Sewa Pantek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pantek.
8	1	02	02	04	0424	Beban Sewa Putar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa putar.
8	1	02	02	04	0425	Beban Sewa Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan bantu.
8	1	02	02	04	0426	Beban Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengeboran non mesin lainnya.
8	1	02	02	04	0427	Beban Sewa Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan sumur minyak.
8	1	02	02	04	0428	Beban Sewa Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa sumur pemboran.
8	1	02	02	04	0429	Beban Sewa Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa sumur lainnya.
8	1	02	02	04	0430	Beban Sewa RIG
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa RIG.
8	1	02	02	04	0431	Beban Sewa Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa produksi lainnya.
8	1	02	02	04	0432	Beban Sewa Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengolahan minyak.
8	1	02	02	04	0433	Beban Sewa Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengolahan air.
8	1	02	02	04	0434	Beban Sewa Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengolahan *steam.*
8	1	02	02	04	0435	Beban Sewa Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pengolahan *wax.*
8	1	02	02	04	0436	Beban Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pengolahan dan pemurnian lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0437	Beban Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat bantu eksplorasi mekanik.
8	1	02	02	04	0438	Beban Sewa Elektrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat bantu eksplorasi elektrik.
8	1	02	02	04	0439	Beban Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat bantu ekplorasi lainnya.
8	1	02	02	04	0440	Beban Sewa Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat bantu produksi perawatan sumur.
8	1	02	02	04	0441	Beban Sewa Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat bantu produksi tes unit.
8	1	02	02	04	0442	Beban Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat bantu produksi lainnya.
8	1	02	02	04	0443	Beban Sewa Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat deteksi radiasi.
8	1	02	02	04	0444	Beban Sewa Suara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat deteksi suara.
8	1	02	02	04	0445	Beban Sewa Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat deteksi lainnya.
8	1	02	02	04	0446	Beban Sewa Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa baju pengaman.
8	1	02	02	04	0447	Beban Sewa Masker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa masker.
8	1	02	02	04	0448	Beban Sewa Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa topi kerja.
8	1	02	02	04	0449	Beban Sewa Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa sabuk pengaman.
8	1	02	02	04	0450	Beban Sewa Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa sepatu lapangan.
8	1	02	02	04	0451	Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pelindung lainnya.
8	1	02	02	04	0452	Beban Sewa Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat penolong.
8	1	02	02	04	0453	Beban Sewa Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat pendukung pencarian.
8	1	02	02	04	0454	Beban Sewa Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kerja bawah air.
8	1	02	02	04	0455	Beban Sewa Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat SAR lainnya.
8	1	02	02	04	0456	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
8	1	02	02	04	0457	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
8	1	02	02	04	0458	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan.
8	1	02	02	04	0459	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
8	1	02	02	04	0460	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara penerbangan.
8	1	02	02	04	0461	Beban Sewa Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat ukur peralatan faslektrik.
8	1	02	02	04	0462	Beban Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kerja penerbangan lainnya.
8	1	02	02	04	0463	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga pelatihan.
8	1	02	02	04	0464	Beban Sewa Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga percontohan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0465	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
8	1	02	02	04	0466	Beban Sewa *Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *liquid-liquid contractor equipment.*
8	1	02	02	04	0467	Beban Sewa *Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *solid-solid mixing equipment.*
8	1	02	02	04	0468	Beban Sewa *Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *solid-solid* screening *equipment.*
8	1	02	02	04	0469	Beban Sewa *Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *solid-solid classifier.*
8	1	02	02	04	0470	Beban Sewa *Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *solid-liquid mixing equipment.*
8	1	02	02	04	0471	Beban Sewa *Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *solid liquid crystallization equipment.*
8	1	02	02	04	0472	Beban Sewa *Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *ion exchange absortion equipment.*
8	1	02	02	04	0473	Beban Sewa *Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *leaching equipment.*
8	1	02	02	04	0474	Beban Sewa *Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *gravity sedimentation equipment.*
8	1	02	02	04	0475	Beban Sewa *Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *solid liquid filtering equipment.*
8	1	02	02	04	0476	Beban Sewa *Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *centrifuge for solid liquid.*
8	1	02	02	04	0477	Beban Sewa *Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
8	1	02	02	04	0478	Beban Sewa *Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *gas-solid drying equipment.*
8	1	02	02	04	0479	Beban Sewa *Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *gas-solid fluidised bed equipment.*
8	1	02	02	04	0480	Beban Sewa *Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *gas-solid separation equipment.*
8	1	02	02	04	0481	Beban Sewa *Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *gas-liquid distillation equipment.*
8	1	02	02	04	0482	Beban Sewa *Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *gas-liquid separation equipment.*
8	1	02	02	04	0483	Beban Sewa *Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *isotope separation equipment.*
8	1	02	02	04	0484	Beban Sewa *Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *transport and storage equipment for liquid.*
8	1	02	02	04	0485	Beban Sewa *Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *solid material handling equipment.*
8	1	02	02	04	0486	Beban Sewa *Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *size reduction size balargement equipment.*
8	1	02	02	04	0487	Beban Sewa *Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *heat generating equipment.*
8	1	02	02	04	0488	Beban Sewa *Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *heat transfer equipment.*
8	1	02	02	04	0489	Beban Sewa *Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *mechanical process.*
8	1	02	02	04	0490	Beban Sewa *Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *chemical reaction equipment.*
8	1	02	02	04	0491	Beban Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa unit peralatan proses/produksi lainnya.
8	1	02	02	04	0492	Beban Sewa Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rambu bersuar.
8	1	02	02	04	0493	Beban Sewa Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rambu tidak bersuar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	04	0494	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
8	1	02	02	04	0495	Beban Sewa *Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *runway/threshold light.*
8	1	02	02	04	0496	Beban Sewa *Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *visual approach slope indicator.*
8	1	02	02	04	0497	Beban Sewa *Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *approach light.*
8	1	02	02	04	0498	Beban Sewa *Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *runway identification light.*
8	1	02	02	04	0499	Beban Sewa *Signal*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa signal.
8	1	02	02	04	0500	Beban Sewa *Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights.*
8	1	02	02	04	0501	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
8	1	02	02	04	0502	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rambu-rambu lalu lintas laut.
8	1	02	02	04	0503	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
8	1	02	02	04	0504	Beban Sewa Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan olahraga atletik.
8	1	02	02	04	0505	Beban Sewa Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan permainan.
8	1	02	02	04	0506	Beban Sewa Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan senam.
8	1	02	02	04	0507	Beban Sewa Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan olahraga air.
8	1	02	02	04	0508	Beban Sewa Peralatan Olahraga Udara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan olahraga udara.
8	1	02	02	04	0509	Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa peralatan olahraga lainnya.
8	1	02	02	05		Beban Sewa Gedung dan Bangunan
8	1	02	02	05	0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung kantor.
8	1	02	02	05	0002	Beban Sewa Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gudang.
8	1	02	02	05	0003	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
8	1	02	02	05	0004	Beban Sewa Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung instalasi.
8	1	02	02	05	0005	Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung laboratorium.
8	1	02	02	05	0006	Beban Sewa Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan kesehatan.
8	1	02	02	05	0007	Beban Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan oseanarium/observatorium.
8	1	02	02	05	0008	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung tempat ibadah.
8	1	02	02	05	0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung tempat pertemuan.
8	1	02	02	05	0010	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung tempat pendidikan.
8	1	02	02	05	0011	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung tempat olahraga.
8	1	02	02	05	0012	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
8	1	02	02	05	0013	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung untuk pos jaga.
8	1	02	02	05	0014	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung garasi/pool.
8	1	02	02	05	0015	Beban Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung pemotong hewan.
8	1	02	02	05	0016	Beban Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung perpustakaan.
8	1	02	02	05	0017	Beban Sewa Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung museum.
8	1	02	02	05	0018	Beban Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
8	1	02	02	05	0019	Beban Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengujian kelaikan.
8	1	02	02	05	0020	Beban Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
8	1	02	02	05	0021	Beban Sewa Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan rumah tahanan.
8	1	02	02	05	0022	Beban Sewa Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung krematorium.
8	1	02	02	05	0023	Beban Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembakaran bangkai hewan.
8	1	02	02	05	0024	Beban Sewa Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan tempat persidangan.
8	1	02	02	05	0025	Beban Sewa Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan terbuka.
8	1	02	02	05	0026	Beban Sewa Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan penampung sekam.
8	1	02	02	05	0027	Beban Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan tempat pelelangan ikan (TPI)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	05	0028	Beban Sewa Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan industri.
8	1	02	02	05	0029	Beban Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan peternakan/perikanan.
8	1	02	02	05	0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
8	1	02	02	05	0031	Beban Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan peralatan geofisika.
8	1	02	02	05	0032	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan fasilitas umum.
8	1	02	02	05	0033	Beban Sewa Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan parkir.
8	1	02	02	05	0034	Beban Sewa Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung pabrik.
8	1	02	02	05	0035	Beban Sewa Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan stasiun bus.
8	1	02	02	05	0036	Beban Sewa Taman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa taman.
8	1	02	02	05	0037	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
8	1	02	02	05	0038	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rumah negara golongan I.
8	1	02	02	05	0039	Beban Sewa Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rumah negara golongan II.
8	1	02	02	05	0040	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rumah negara golongan III.
8	1	02	02	05	0041	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
8	1	02	02	05	0042	Beban Sewa Asrama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa asrama.
8	1	02	02	05	0043	Beban Sewa Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa hotel.
8	1	02	02	05	0044	Beban Sewa Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa motel.
8	1	02	02	05	0045	Beban Sewa Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa flat/rumah susun.
8	1	02	02	05	0046	Beban Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rumah negara dalam proses penggolongan.
8	1	02	02	05	0047	Beban Sewa Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa panti asuhan.
8	1	02	02	05	0048	Beban Sewa Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa apartemen.
8	1	02	02	05	0049	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rumah tidak bersusun.
8	1	02	02	05	0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
8	1	02	02	05	0051	Beban Sewa Candi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa candi.
8	1	02	02	05	0052	Beban Sewa Tugu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tugu.
8	1	02	02	05	0053	Beban Sewa Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan peninggalan.
8	1	02	02	05	0054	Beban Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
8	1	02	02	05	0055	Beban Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai.
8	1	02	02	05	0056	Beban Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan perambuan penerangan pantai.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	05	0057	Beban Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan menara telekomunikasi.
8	1	02	02	05	0058	Beban Sewa Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan menara pengawas.
8	1	02	02	05	0059	Beban Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan menara perambuan lainnya.
8	1	02	02	05	0060	Beban Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tugu/tanda batas administrasi.
8	1	02	02	05	0061	Beban Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
8	1	02	02	05	0062	Beban Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pilar/tugu/tanda lainnya.
8	1	02	02	05	0063	Beban Sewa Pagar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pagar.
8	1	02	02	05	0064	Beban Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tugu/tanda batas lainnya.
8	1	02	02	06		Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
8	1	02	02	06	0001	Beban Sewa Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jalan nasional.
8	1	02	02	06	0002	Beban Sewa Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jalan provinsi.
8	1	02	02	06	0003	Beban Sewa Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jalan kabupaten.
8	1	02	02	06	0004	Beban Sewa Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jalan kota.
8	1	02	02	06	0005	Beban Sewa Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jalan desa.
8	1	02	02	06	0006	Beban Sewa Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jalan tol.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	06	0007	Beban Sewa Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jalan kereta api.
8	1	02	02	06	0008	Beban Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa landasan pacu pesawat terbang.
8	1	02	02	06	0009	Beban Sewa Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jalan khusus.
8	1	02	02	06	0010	Beban Sewa Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jalan lainnya.
8	1	02	02	06	0011	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan pada jalan nasional.
8	1	02	02	06	0012	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan pada jalan provinsi.
8	1	02	02	06	0013	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan pada jalan kabupaten.
8	1	02	02	06	0014	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan pada jalan kota.
8	1	02	02	06	0015	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan pada jalan desa.
8	1	02	02	06	0016	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan pada jalan tol.
8	1	02	02	06	0017	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan pada jalan kereta api.
8	1	02	02	06	0018	Beban Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
8	1	02	02	06	0019	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan pada jalan khusus.
8	1	02	02	06	0020	Beban Sewa Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan penyeberangan.
8	1	02	02	06	0021	Beban Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan labuh/sandar pada terminal.
8	1	02	02	06	0022	Beban Sewa Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan pengukur.
8	1	02	02	06	0023	Beban Sewa Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jembatan lainnya.
8	1	02	02	06	0024	Beban Sewa Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan waduk irigasi.
8	1	02	02	06	0025	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengambilan irigasi.
8	1	02	02	06	0026	Beban Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembawa irigasi.
8	1	02	02	06	0027	Beban Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembuang irigasi.
8	1	02	02	06	0028	Beban Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengaman irigasi.
8	1	02	02	06	0029	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pelengkap irigasi.
8	1	02	02	06	0030	Beban Sewa Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan sawah irigasi.
8	1	02	02	06	0031	Beban Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan air irigasi lainnya.
8	1	02	02	06	0032	Beban Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan waduk pasang surut.
8	1	02	02	06	0033	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengambilan pasang surut.
8	1	02	02	06	0034	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembawa pasang surut.
8	1	02	02	06	0035	Beban Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa saluran pembuang pasang surut.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	06	0036	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengaman pasang surut.
8	1	02	02	06	0037	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pelengkap pasang surut.
8	1	02	02	06	0038	Beban Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan sawah pasang surut.
8	1	02	02	06	0039	Beban Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya.
8	1	02	02	06	0040	Beban Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan waduk pengembangan rawa.
8	1	02	02	06	0041	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa.
8	1	02	02	06	0042	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembawa pengembangan rawa.
8	1	02	02	06	0043	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembuang pengembangan rawa.
8	1	02	02	06	0044	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengaman pengembangan rawa.
8	1	02	02	06	0045	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa.
8	1	02	02	06	0046	Beban Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan sawah pengembangan rawa.
8	1	02	02	06	0047	Beban Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
8	1	02	02	06	0048	Beban Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
8	1	02	02	06	0049	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	06	0050	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
8	1	02	02	06	0051	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembuang pengaman sungai.
8	1	02	02	06	0052	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
8	1	02	02	06	0053	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pelengkap pengaman sungai.
8	1	02	02	06	0054	Beban Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
8	1	02	02	06	0055	Beban Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan waduk pengembangan sumber air.
8	1	02	02	06	0056	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
8	1	02	02	06	0057	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air.
8	1	02	02	06	0058	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air.
8	1	02	02	06	0059	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air.
8	1	02	02	06	0060	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
8	1	02	02	06	0061	Beban Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan sawah irigasi air tanah.
8	1	02	02	06	0062	Beban Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
8	1	02	02	06	0063	Beban Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan waduk air bersih/air baku.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	06	0064	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku.
8	1	02	02	06	0065	Beban Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembawa air bersih/air baku.
8	1	02	02	06	0066	Beban Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembuang air bersih/air baku.
8	1	02	02	06	0067	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku.
8	1	02	02	06	0068	Beban Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan air bersih/air baku lainnya.
8	1	02	02	06	0069	Beban Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembawa air kotor.
8	1	02	02	06	0070	Beban Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan waduk air kotor.
8	1	02	02	06	0071	Beban Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pembuang air kotor.
8	1	02	02	06	0072	Beban Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pengaman air kotor.
8	1	02	02	06	0073	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan pelengkap air kotor.
8	1	02	02	06	0074	Beban Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan air kotor lainnya.
8	1	02	02	06	0075	Beban Sewa Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi air permukaan.
8	1	02	02	06	0076	Beban Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi air sumber/mata air.
8	1	02	02	06	0077	Beban Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi air tanah dalam.
8	1	02	02	06	0078	Beban Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi air tanah dangkal.
8	1	02	02	06	0079	Beban Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi air bersih/air baku lainnya.
8	1	02	02	06	0080	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi air buangan domestik.
8	1	02	02	06	0081	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi air buangan industri.
8	1	02	02	06	0082	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi air buangan pertanian.
8	1	02	02	06	0083	Beban Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi air kotor lainnya.
8	1	02	02	06	0084	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pengolahan sampah organik.
8	1	02	02	06	0085	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pengolahan sampah non organik.
8	1	02	02	06	0086	Beban Sewa Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bangunan penampung sampah.
8	1	02	02	06	0087	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pengolahan sampah lainnya.
8	1	02	02	06	0088	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
8	1	02	02	06	0089	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
8	1	02	02	06	0090	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
8	1	02	02	06	0091	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
8	1	02	02	06	0092	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	06	0093	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
8	1	02	02	06	0094	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
8	1	02	02	06	0095	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
8	1	02	02	06	0096	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
8	1	02	02	06	0097	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
8	1	02	02	06	0098	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
8	1	02	02	06	0099	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
8	1	02	02	06	0100	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
8	1	02	02	06	0101	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
8	1	02	02	06	0102	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
8	1	02	02	06	0103	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pembangkit listrik lainnya.
8	1	02	02	06	0104	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi gardu listrik induk.
8	1	02	02	06	0105	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi gardu listrik distribusi.
8	1	02	02	06	0106	Beban Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pusat pengatur listrik.
8	1	02	02	06	0107	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi gardu listrik lainnya.
8	1	02	02	06	0108	Beban Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pertahanan di darat.
8	1	02	02	06	0109	Beban Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pertahanan lainnya.
8	1	02	02	06	0110	Beban Sewa Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi gardu gas.
8	1	02	02	06	0111	Beban Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi jaringan pipa gas.
8	1	02	02	06	0112	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pengolahan gas.
8	1	02	02	06	0113	Beban Sewa Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi gas lainnya.
8	1	02	02	06	0114	Beban Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pengaman penangkal petir.
8	1	02	02	06	0115	Beban Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi reaktor nuklir.
8	1	02	02	06	0116	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif.
8	1	02	02	06	0117	Beban Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi pengaman lainnya.
8	1	02	02	06	0118	Beban Sewa Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa instalasi lain.
8	1	02	02	06	0119	Beban Sewa Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan pembawa.
8	1	02	02	06	0120	Beban Sewa Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan induk distribusi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	06	0121	Beban Sewa Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan cabang distribusi.
8	1	02	02	06	0122	Beban Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan sambungan ke rumah.
8	1	02	02	06	0123	Beban Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan air minum lainnya.
8	1	02	02	06	0124	Beban Sewa Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan transmisi.
8	1	02	02	06	0125	Beban Sewa Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan distribusi.
8	1	02	02	06	0126	Beban Sewa Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan listrik lainnya.
8	1	02	02	06	0127	Beban Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan telepon di atas tanah.
8	1	02	02	06	0128	Beban Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan telepon di bawah tanah.
8	1	02	02	06	0129	Beban Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan telepon di dalam air.
8	1	02	02	06	0130	Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan dengan media udara.
8	1	02	02	06	0131	Beban Sewa Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan telepon lainnya.
8	1	02	02	06	0132	Beban Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan pipa gas transmisi.
8	1	02	02	06	0133	Beban Sewa Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan pipa distribusi.
8	1	02	02	06	0134	Beban Sewa Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan pipa dinas.
8	1	02	02	06	0135	Beban Sewa Jaringan BBM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan BBM.
8	1	02	02	06	0136	Beban Sewa Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa jaringan gas lainnya.
8	1	02	02	07		Beban Sewa Aset Tetap Lainnya
8	1	02	02	07	0001	Beban Sewa Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa buku umum.
8	1	02	02	07	0002	Beban Sewa Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa buku filsafat.
8	1	02	02	07	0003	Beban Sewa Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa buku agama.
8	1	02	02	07	0004	Beban Sewa Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa buku ilmu sosial.
8	1	02	02	07	0005	Beban Sewa Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa buku ilmu bahasa.
8	1	02	02	07	0006	Beban Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa buku matematika dan pengetahuan alam.
8	1	02	02	07	0007	Beban Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa buku ilmu pengetahuan praktis.
8	1	02	02	07	0008	Beban Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
8	1	02	02	07	0009	Beban Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa buku geografi, biografi, dan sejarah.
8	1	02	02	07	0010	Beban Sewa Serial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa serial.
8	1	02	02	07	0011	Beban Sewa Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa buku laporan.
8	1	02	02	07	0012	Beban Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya.
8	1	02	02	07	0013	Beban Sewa Audio Visual

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa audio visual.
8	1	02	02	07	0014	Beban Sewa Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bentuk mikro *(microform).*
8	1	02	02	07	0015	Beban Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa terekam dan bentuk mikro lainnya.
8	1	02	02	07	0016	Beban Sewa Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bahan kartografi.
8	1	02	02	07	0017	Beban Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa naskah (manuskrip)/asli.
8	1	02	02	07	0018	Beban Sewa Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa lukisan dan ukiran.
8	1	02	02	07	0019	Beban Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
8	1	02	02	07	0020	Beban Sewa Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa karya musik.
8	1	02	02	07	0021	Beban Sewa Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa musik lainnya.
8	1	02	02	07	0022	Beban Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa karya grafika (*graphic material)*.
8	1	02	02	07	0023	Beban Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa karya grafika (*graphic material*) lainnya.
8	1	02	02	07	0024	Beban Sewa *Three Dimensional Artifacts and* Realita
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *three dimensional artifacts and* realita.
8	1	02	02	07	0025	Beban Sewa *Three Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *three dimensional artifacts and* realita lainnya.
8	1	02	02	07	0026	Beban Sewa *Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *tarscalt.*
8	1	02	02	07	0027	Beban Sewa *Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *tarscalt* lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	07	0028	Beban Sewa Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat musik.
8	1	02	02	07	0029	Beban Sewa Lukisan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa lukisan.
8	1	02	02	07	0030	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat peraga kesenian.
8	1	02	02	07	0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa barang bercorak kesenian lainnya.
8	1	02	02	07	0032	Beban Sewa Pahatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pahatan.
8	1	02	02	07	0033	Beban Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
8	1	02	02	07	0034	Beban Sewa Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa barang kerajinan.
8	1	02	02	07	0035	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat bercorak kebudayaan lainnya.
8	1	02	02	07	0036	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanda penghargaan bidang olahraga.
8	1	02	02	07	0037	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanda penghargaan bidang lainnya.
8	1	02	02	07	0038	Beban Sewa Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa hewan pengaman.
8	1	02	02	07	0039	Beban Sewa Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa hewan pengangkut.
8	1	02	02	07	0040	Beban Sewa Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa hewan kebun binatang.
8	1	02	02	07	0041	Beban Sewa Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa hewan piaraan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	07	0042	Beban Sewa Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa ternak potong.
8	1	02	02	07	0043	Beban Sewa Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa ternak perah.
8	1	02	02	07	0044	Beban Sewa Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa ternak unggas.
8	1	02	02	07	0045	Beban Sewa Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa ternak lainnya.
8	1	02	02	07	0046	Beban Sewa Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa hewan lainnya.
8	1	02	02	07	0047	Beban Sewa Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa ikan budidaya.
8	1	02	02	07	0048	Beban Sewa *Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
8	1	02	02	07	0049	Beban Sewa *Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya).
8	1	02	02	07	0050	Beban Sewa *Coelenterata* Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
8	1	02	02	07	0051	Beban Sewa *Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
8	1	02	02	07	0052	Beban Sewa *Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
8	1	02	02	07	0053	Beban Sewa *Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya).
8	1	02	02	07	0054	Beban Sewa *Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya).
8	1	02	02	07	0055	Beban Sewa *Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam Air).
8	1	02	02	07	0056	Beban Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa budidaya biota perairan lainnya.
8	1	02	02	07	0057	Beban Sewa Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanaman.
8	1	02	02	07	0058	Beban Sewa Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa hewan koleksi.
8	1	02	02	07	0059	Beban Sewa Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa perairan koleksi.
8	1	02	02	07	0060	Beban Sewa Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tanaman koleksi.
8	1	02	02	07	0061	Beban Sewa Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mikroba koleksi.
8	1	02	02	07	0062	Beban Sewa Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa batuan koleksi.
8	1	02	02	07	0063	Beban Sewa Fosil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa fosil.
8	1	02	02	07	0064	Beban Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa barang koleksi non budaya lainnya.
8	1	02	02	08		Beban Sewa Aset Tidak Berwujud
8	1	02	02	08	0001	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa aset tidak berwujud-*goodwill.*
8	1	02	02	08	0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *frenchise.*
8	1	02	02	08	0003	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa aset tidak berwujud-hak cipta.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	08	0004	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa aset tidak berwujud-hak paten.
8	1	02	02	08	0005	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa aset tidak berwujud-*software*.
8	1	02	02	08	0006	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa aset tidak berwujud-kajian.
8	1	02	02	08	0007	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud nilai sejarah/budaya.
8	1	02	02	08	0008	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
8	1	02	02	08	0009	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
8	1	02	02	09		Beban Jasa Konsultansi Konstruksi
8	1	02	02	09	0001	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural.
8	1	02	02	09	0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural.
8	1	02	02	09	0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung.
8	1	02	02	09	0004	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior.
8	1	02	02	09	0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya.
8	1	02	02	09	0006	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik.
8	1	02	02	09	0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan.
8	1	02	02	09	0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air.
8	1	02	02	09	0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi.
8	1	02	02	09	0010	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan.
8	1	02	02	09	0011	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi.
8	1	02	02	09	0012	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi.
8	1	02	02	09	0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya.
8	1	02	02	09	0014	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan.
8	1	02	02	09	0015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah.
8	1	02	02	09	0016	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape*.
8	1	02	02	09	0017	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang.
8	1	02	02	09	0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi pengawasan arsitektur.
8	1	02	02	09	0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung.
8	1	02	02	09	0020	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi.
8	1	02	02	09	0021	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air.
8	1	02	02	09	0022	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
8	1	02	02	09	0023	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi pengawasan penataan ruang.
8	1	02	02	09	0024	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika.
8	1	02	02	09	0025	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah.
8	1	02	02	09	0026	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah.
8	1	02	02	09	0027	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	09	0028	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian.
8	1	02	02	09	0029	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal.
8	1	02	02	09	0030	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal.
8	1	02	02	09	0031	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal.
8	1	02	02	09	0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan.
8	1	02	02	09	0033	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan.
8	1	02	02	09	0034	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan.
8	1	02	02	09	0035	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi.
8	1	02	02	09	0036	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi lainnya-jasa manajamen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan.
8	1	02	02	09	0037	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya.
8	1	02	02	09	0038	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	09	0039	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.
8	1	02	02	09	0040	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa *(Engineering)* Terpadu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa *(engineering)* terpadu.
8	1	02	02	10		Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi
8	1	02	02	10	0001	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan.
8	1	02	02	10	0002	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi.
8	1	02	02	10	0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika.
8	1	02	02	10	0004	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan.
8	1	02	02	10	0005	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi.
8	1	02	02	10	0006	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan.
8	1	02	02	10	0007	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan.
8	1	02	02	10	0008	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan.
8	1	02	02	10	0009	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan.
8	1	02	02	10	0010	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri.
8	1	02	02	10	0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei.
8	1	02	02	10	0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik.
8	1	02	02	10	0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen.
8	1	02	02	10	0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus.
8	1	02	02	10	0015	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata.
8	1	02	02	10	0016	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata.
8	1	02	02	10	0017	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata.
8	1	02	02	10	0018	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan.
8	1	02	02	10	0019	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan.
8	1	02	02	10	0020	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan.
8	1	02	02	10	0021	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan.
8	1	02	02	10	0022	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan.
8	1	02	02	11		Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*
8	1	02	02	11	0001	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur transportasi.
8	1	02	02	11	0002	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur jalan.
8	1	02	02	11	0003	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (*availibility payment)* infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
8	1	02	02	11	0004	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur air minum.
8	1	02	02	11	0005	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat.
8	1	02	02	11	0006	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment)* Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat.
8	1	02	02	11	0007	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
8	1	02	02	11	0008	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment)* Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (*availibility payment)* infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
8	1	02	02	11	0009	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment)* Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (availibility payment) infrastruktur ketenagalistrikan.
8	1	02	02	11	0010	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan.
8	1	02	02	11	0011	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur konservasi energi.
8	1	02	02	11	0012	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas perkotaan.
8	1	02	02	11	0013	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas pendidikan.
8	1	02	02	11	0014	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian.
8	1	02	02	11	0015	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Kawasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur kawasan.
8	1	02	02	11	0016	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur pariwisata.
8	1	02	02	11	0017	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (*availibility payment)* infrastruktur kesehatan.
8	1	02	02	11	0018	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur lembaga pemasyarakatan.
8	1	02	02	11	0019	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan *(availibility payment)* infrastruktur perumahan rakyat.
8	1	02	02	12		Beban Beasiswa Pendidikan PNS
8	1	02	02	12	0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban beasiswa tugas belajar S1.
8	1	02	02	12	0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban beasiswa tugas belajar S2.
8	1	02	02	12	0003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban beasiswa tugas belajar S3.
8	1	02	02	13		Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
8	1	02	02	13	0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban kursus singkat/pelatihan.
8	1	02	02	13	0002	Beban Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sosialisasi.
8	1	02	02	13	0003	Beban Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bimbingan teknis.
8	1	02	02	13	0004	Beban Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban diklat kepemimpinan.
8	1	02	02	14		Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN
8	1	02	02	14	0001	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0002	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0003	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0004	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak air permukaan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak rokok oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	14	0006	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak hotel oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0007	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak restoran oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0008	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak hiburan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0009	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak reklame oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0010	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak penerangan jalan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0011	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak parkir oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak air tanah oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0013	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak sarang burung walet oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0014	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0015	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	14	0016	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15		Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	15	0001	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0002	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0003	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0004	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0006	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0007	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0008	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0009	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0010	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0011	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0013	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0014	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0015	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0016	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0017	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0018	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0019	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0020	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0021	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0022	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0023	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0024	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha daerah oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0025	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0026	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0027	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0028	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0029	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas bagi Pegawai Non ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	15	0030	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	15	0031	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
8	1	02	02	15	0032	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
8	1	02	02	15	0033	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat.
8	1	02	03			Beban Pemeliharaan
						Digunakan untuk mencatat Beban pemeliharaan tanah, beban pemeliharaan peralataan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, beban pemeliharaan aset tetap lainnya, dan beban perawatan kendaraan bermotor.
8	1	02	03	01		Beban Pemeliharaan Tanah
8	1	02	03	01	0001	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
8	1	02	03	01	0002	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
8	1	02	03	01	0003	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
8	1	02	03	01	0004	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
8	1	02	03	01	0005	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	01	0006	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
8	1	02	03	01	0007	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
8	1	02	03	01	0008	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah.
8	1	02	03	01	0009	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering.
8	1	02	03	01	0010	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
8	1	02	03	01	0011	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan.
8	1	02	03	01	0012	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus.
8	1	02	03	01	0013	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
8	1	02	03	01	0014	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
8	1	02	03	01	0015	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
8	1	02	03	01	0016	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
8	1	02	03	01	0017	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
8	1	02	03	01	0018	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
8	1	02	03	01	0019	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
8	1	02	03	01	0020	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
8	1	02	03	01	0021	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
8	1	02	03	01	0022	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
8	1	02	03	01	0023	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
8	1	02	03	01	0024	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
8	1	02	03	01	0025	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
8	1	02	03	01	0026	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
8	1	02	03	01	0027	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
8	1	02	03	01	0028	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam.
8	1	02	03	01	0029	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman.
8	1	02	03	01	0030	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
8	1	02	03	01	0031	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	01	0032	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah lapangan PBB.
8	1	02	03	01	0033	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung.
8	1	02	03	01	0034	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-*emplasment.*
8	1	02	03	01	0035	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya.
8	1	02	03	02		Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8	1	02	03	02	0001	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*tractor.*
8	1	02	03	02	0002	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*grader.*
8	1	02	03	02	0003	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*excavator.*
8	1	02	03	02	0004	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*pile driver.*
8	1	02	03	02	0005	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*hauler.*
8	1	02	03	02	0006	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment.*
8	1	02	03	02	0007	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- *Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment.*
8	1	02	03	02	0008	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- *Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment.*
8	1	02	03	02	0009	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*loader.*
8	1	02	03	02	0010	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
8	1	02	03	02	0011	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses.
8	1	02	03	02	0012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
8	1	02	03	02	0013	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*dredger.*
8	1	02	03	02	0014	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*floating excavator.*
8	1	02	03	02	0015	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger.*
8	1	02	03	02	0016	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
8	1	02	03	02	0017	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
8	1	02	03	02	0018	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
8	1	02	03	02	0019	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik.
8	1	02	03	02	0020	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-*feeder.*
8	1	02	03	02	0021	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-*compressor.*
8	1	02	03	02	0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set.*
8	1	02	03	02	0023	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	02	0024	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor.
8	1	02	03	02	0025	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
8	1	02	03	02	0026	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
8	1	02	03	02	0027	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator.*
8	1	02	03	02	0028	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
8	1	02	03	02	0029	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin *tatoo.*
8	1	02	03	02	0030	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
8	1	02	03	02	0031	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam.
8	1	02	03	02	0032	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering.*
8	1	02	03	02	0033	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
8	1	02	03	02	0034	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
8	1	02	03	02	0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
8	1	02	03	02	0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
8	1	02	03	02	0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
8	1	02	03	02	0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
8	1	02	03	02	0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
8	1	02	03	02	0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
8	1	02	03	02	0041	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
8	1	02	03	02	0042	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
8	1	02	03	02	0043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
8	1	02	03	02	0044	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
8	1	02	03	02	0045	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
8	1	02	03	02	0046	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
8	1	02	03	02	0047	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya.
8	1	02	03	02	0048	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
8	1	02	03	02	0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
8	1	02	03	02	0050	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
8	1	02	03	02	0051	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
8	1	02	03	02	0052	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya.
8	1	02	03	02	0053	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
8	1	02	03	02	0054	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
8	1	02	03	02	0055	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
8	1	02	03	02	0056	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
8	1	02	03	02	0057	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
8	1	02	03	02	0058	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
8	1	02	03	02	0059	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
8	1	02	03	02	0060	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
8	1	02	03	02	0061	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
8	1	02	03	02	0062	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service.*
8	1	02	03	02	0063	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
8	1	02	03	02	0064	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
8	1	02	03	02	0065	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
8	1	02	03	02	0066	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
8	1	02	03	02	0067	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
8	1	02	03	02	0068	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
8	1	02	03	02	0069	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
8	1	02	03	02	0070	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
8	1	02	03	02	0071	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service*.
8	1	02	03	02	0072	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
8	1	02	03	02	0073	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard* (*standard tools*).
8	1	02	03	02	0074	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools).*
8	1	02	03	02	0075	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kerja.
8	1	02	03	02	0076	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
8	1	02	03	02	0077	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
8	1	02	03	02	0078	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
8	1	02	03	02	0079	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting.*
8	1	02	03	02	0080	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
8	1	02	03	02	0081	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
8	1	02	03	02	0082	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
8	1	02	03	02	0083	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
8	1	02	03	02	0084	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
8	1	02	03	02	0085	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
8	1	02	03	02	0086	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	02	0087	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope.*
8	1	02	03	02	0088	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester.*
8	1	02	03	02	0089	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
8	1	02	03	02	0090	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
8	1	02	03	02	0091	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
8	1	02	03	02	0092	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
8	1	02	03	02	0093	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
8	1	02	03	02	0094	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
8	1	02	03	02	0095	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
8	1	02	03	02	0096	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
8	1	02	03	02	0097	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	02	0098	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
8	1	02	03	02	0099	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
8	1	02	03	02	0100	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
8	1	02	03	02	0101	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop*.
8	1	02	03	02	0102	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
8	1	02	03	02	0103	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
8	1	02	03	02	0104	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
8	1	02	03	02	0105	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
8	1	02	03	02	0106	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
8	1	02	03	02	0107	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
8	1	02	03	02	0108	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	02	0109	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
8	1	02	03	02	0110	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
8	1	02	03	02	0111	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
8	1	02	03	02	0112	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
8	1	02	03	02	0113	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
8	1	02	03	02	0114	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
8	1	02	03	02	0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
8	1	02	03	02	0116	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
8	1	02	03	02	0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
8	1	02	03	02	0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel.
8	1	02	03	02	0119	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
8	1	02	03	02	0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
8	1	02	03	02	0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
8	1	02	03	02	0122	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
8	1	02	03	02	0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*).
8	1	02	03	02	0124	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
8	1	02	03	02	0125	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
8	1	02	03	02	0126	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
8	1	02	03	02	0127	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
8	1	02	03	02	0128	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
8	1	02	03	02	0129	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
8	1	02	03	02	0130	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
8	1	02	03	02	0131	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
8	1	02	03	02	0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
8	1	02	03	02	0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
8	1	02	03	02	0134	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
8	1	02	03	02	0135	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
8	1	02	03	02	0136	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
8	1	02	03	02	0137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
8	1	02	03	02	0138	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone*.
8	1	02	03	02	0139	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
8	1	02	03	02	0140	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
8	1	02	03	02	0141	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
8	1	02	03	02	0142	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
8	1	02	03	02	0143	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
8	1	02	03	02	0144	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
8	1	02	03	02	0145	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
8	1	02	03	02	0146	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
8	1	02	03	02	0147	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
8	1	02	03	02	0148	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
8	1	02	03	02	0149	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
8	1	02	03	02	0150	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
8	1	02	03	02	0151	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
8	1	02	03	02	0152	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
8	1	02	03	02	0153	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
8	1	02	03	02	0154	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
8	1	02	03	02	0155	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
8	1	02	03	02	0156	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
8	1	02	03	02	0157	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
8	1	02	03	02	0158	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
8	1	02	03	02	0159	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF.
8	1	02	03	02	0160	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF.
8	1	02	03	02	0161	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF.
8	1	02	03	02	0162	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF.
8	1	02	03	02	0163	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU.
8	1	02	03	02	0164	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial.*
8	1	02	03	02	0165	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO.
8	1	02	03	02	0166	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load*.
8	1	02	03	02	0167	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena.
8	1	02	03	02	0168	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena.
8	1	02	03	02	0169	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder.*
8	1	02	03	02	0170	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control.*
8	1	02	03	02	0171	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment.*
8	1	02	03	02	0172	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
8	1	02	03	02	0173	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
8	1	02	03	02	0174	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
8	1	02	03	02	0175	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
8	1	02	03	02	0176	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
8	1	02	03	02	0177	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
8	1	02	03	02	0178	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
8	1	02	03	02	0179	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
8	1	02	03	02	0180	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
8	1	02	03	02	0181	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
8	1	02	03	02	0182	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
8	1	02	03	02	0183	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
8	1	02	03	02	0184	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
8	1	02	03	02	0185	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
8	1	02	03	02	0186	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
8	1	02	03	02	0187	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
8	1	02	03	02	0188	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
8	1	02	03	02	0189	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
8	1	02	03	02	0190	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
8	1	02	03	02	0191	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
8	1	02	03	02	0192	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
8	1	02	03	02	0193	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
8	1	02	03	02	0194	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
8	1	02	03	02	0195	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
8	1	02	03	02	0196	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
8	1	02	03	02	0197	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi *Instrumen Landing System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi *instrumen landing system*.
8	1	02	03	02	0198	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR).
8	1	02	03	02	0199	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME).
8	1	02	03	02	0200	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
8	1	02	03	02	0201	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
8	1	02	03	02	0202	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
8	1	02	03	02	0203	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
8	1	02	03	02	0204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
8	1	02	03	02	0205	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
8	1	02	03	02	0206	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
8	1	02	03	02	0207	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
8	1	02	03	02	0208	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
8	1	02	03	02	0209	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
8	1	02	03	02	0210	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
8	1	02	03	02	0211	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
8	1	02	03	02	0212	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*.
						.
8	1	02	03	02	0213	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
8	1	02	03	02	0214	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
8	1	02	03	02	0215	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis.
8	1	02	03	02	0216	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
8	1	02	03	02	0217	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
8	1	02	03	02	0218	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic*.
8	1	02	03	02	0219	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy*.
8	1	02	03	02	0220	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
8	1	02	03	02	0221	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
8	1	02	03	02	0222	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
8	1	02	03	02	0223	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
8	1	02	03	02	0224	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
8	1	02	03	02	0225	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
8	1	02	03	02	0226	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
8	1	02	03	02	0227	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
8	1	02	03	02	0228	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
8	1	02	03	02	0229	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
8	1	02	03	02	0230	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine.*
8	1	02	03	02	0231	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
8	1	02	03	02	0232	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
8	1	02	03	02	0233	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
8	1	02	03	02	0234	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
8	1	02	03	02	0235	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
8	1	02	03	02	0236	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
8	1	02	03	02	0237	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
8	1	02	03	02	0238	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
8	1	02	03	02	0239	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
8	1	02	03	02	0240	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
8	1	02	03	02	0241	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
8	1	02	03	02	0242	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
8	1	02	03	02	0243	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
8	1	02	03	02	0244	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
8	1	02	03	02	0245	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
8	1	02	03	02	0246	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
8	1	02	03	02	0247	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
8	1	02	03	02	0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
8	1	02	03	02	0249	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
8	1	02	03	02	0250	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
8	1	02	03	02	0251	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
8	1	02	03	02	0252	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
8	1	02	03	02	0253	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
8	1	02	03	02	0254	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
8	1	02	03	02	0255	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
8	1	02	03	02	0256	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
8	1	02	03	02	0257	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
8	1	02	03	02	0258	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
8	1	02	03	02	0259	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
8	1	02	03	02	0260	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
8	1	02	03	02	0261	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
8	1	02	03	02	0262	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
8	1	02	03	02	0263	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
8	1	02	03	02	0264	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
8	1	02	03	02	0265	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
8	1	02	03	02	0266	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
8	1	02	03	02	0267	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
8	1	02	03	02	0268	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
8	1	02	03	02	0269	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
8	1	02	03	02	0270	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
8	1	02	03	02	0271	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
8	1	02	03	02	0272	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
8	1	02	03	02	0273	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
8	1	02	03	02	0274	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
8	1	02	03	02	0275	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
8	1	02	03	02	0276	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
8	1	02	03	02	0277	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
8	1	02	03	02	0278	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
8	1	02	03	02	0279	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
8	1	02	03	02	0280	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
8	1	02	03	02	0281	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
8	1	02	03	02	0282	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
8	1	02	03	02	0283	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
8	1	02	03	02	0284	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
8	1	02	03	02	0285	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
8	1	02	03	02	0286	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
8	1	02	03	02	0287	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
8	1	02	03	02	0288	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
8	1	02	03	02	0289	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
8	1	02	03	02	0290	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
8	1	02	03	02	0291	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
8	1	02	03	02	0292	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
8	1	02	03	02	0293	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
8	1	02	03	02	0294	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
8	1	02	03	02	0295	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
8	1	02	03	02	0296	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
8	1	02	03	02	0297	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
8	1	02	03	02	0298	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
8	1	02	03	02	0299	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
8	1	02	03	02	0300	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
8	1	02	03	02	0301	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
8	1	02	03	02	0302	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument.*
8	1	02	03	02	0303	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe* /sensor.
8	1	02	03	02	0304	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool.*
8	1	02	03	02	0305	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils.*
8	1	02	03	02	0306	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment.*
8	1	02	03	02	0307	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
8	1	02	03	02	0308	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia.
8	1	02	03	02	0309	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
8	1	02	03	02	0310	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
8	1	02	03	02	0311	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
8	1	02	03	02	0312	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
8	1	02	03	02	0313	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
8	1	02	03	02	0314	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
8	1	02	03	02	0315	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
8	1	02	03	02	0316	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
8	1	02	03	02	0317	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
8	1	02	03	02	0318	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
8	1	02	03	02	0319	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
8	1	02	03	02	0320	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
8	1	02	03	02	0321	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
8	1	02	03	02	0322	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
8	1	02	03	02	0323	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
8	1	02	03	02	0324	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector.*
8	1	02	03	02	0325	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular *Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-modular *counting and scientific electronic.*
8	1	02	03	02	0326	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system.*
8	1	02	03	02	0327	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display.*
8	1	02	03	02	0328	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply.*
8	1	02	03	02	0329	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device.*
8	1	02	03	02	0330	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics.*
8	1	02	03	02	0331	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator.*
8	1	02	03	02	0332	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system.*
8	1	02	03	02	0333	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
8	1	02	03	02	0334	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
8	1	02	03	02	0335	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
8	1	02	03	02	0336	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
8	1	02	03	02	0337	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment.*
8	1	02	03	02	0338	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
8	1	02	03	02	0339	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
8	1	02	03	02	0340	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment.*
8	1	02	03	02	0341	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *device.*
8	1	02	03	02	0342	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi.
8	1	02	03	02	0343	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*application and non destructive testing laboratory* lainnya.
8	1	02	03	02	0344	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
8	1	02	03	02	0345	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
8	1	02	03	02	0346	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
8	1	02	03	02	0347	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
8	1	02	03	02	0348	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
8	1	02	03	02	0349	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
8	1	02	03	02	0350	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage.*
8	1	02	03	02	0351	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber.*
8	1	02	03	02	0352	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-data accquisition and analyzing system.
8	1	02	03	02	0353	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel.*
8	1	02	03	02	0354	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes.*
8	1	02	03	02	0355	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan umum.
8	1	02	03	02	0356	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:Model *Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:model *ship workshop.*
8	1	02	03	02	0357	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*propeller model workshop.*
8	1	02	03	02	0358	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan: *mechanical workshop.*
8	1	02	03	02	0359	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan: *precision mechanical workshop.*
8	1	02	03	02	0360	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop.*
8	1	02	03	02	0361	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*ship model preparation shop.*
8	1	02	03	02	0362	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan: *electrical workshop.*
8	1	02	03	02	0363	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB.
8	1	02	03	02	0364	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment.*
8	1	02	03	02	0365	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
8	1	02	03	02	0366	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
8	1	02	03	02	0367	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
8	1	02	03	02	0368	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	02	0369	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
8	1	02	03	02	0370	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
8	1	02	03	02	0371	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
8	1	02	03	02	0372	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius.
8	1	02	03	02	0373	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
8	1	02	03	02	0374	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
8	1	02	03	02	0375	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
8	1	02	03	02	0376	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
8	1	02	03	02	0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan.
8	1	02	03	02	0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-komputer unit-*personal computer.*
8	1	02	03	02	0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
8	1	02	03	02	0407	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe.*
8	1	02	03	02	0408	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer-*mini computer.*
8	1	02	03	02	0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer.*
8	1	02	03	02	0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
8	1	02	03	02	0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
8	1	02	03	02	0412	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
8	1	02	03	02	0413	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
8	1	02	03	02	0414	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
8	1	02	03	02	0415	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
8	1	02	03	02	0416	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*.
8	1	02	03	02	0417	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
8	1	02	03	02	0418	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
8	1	02	03	02	0419	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
8	1	02	03	02	0420	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
8	1	02	03	02	0421	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
8	1	02	03	02	0422	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
8	1	02	03	02	0423	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
8	1	02	03	02	0424	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
8	1	02	03	02	0425	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
8	1	02	03	02	0426	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
8	1	02	03	02	0427	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
8	1	02	03	02	0428	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
8	1	02	03	02	0429	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
8	1	02	03	02	0430	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
8	1	02	03	02	0431	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
8	1	02	03	02	0432	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
8	1	02	03	02	0433	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
8	1	02	03	02	0434	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam.*
8	1	02	03	02	0435	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax.*
8	1	02	03	02	0436	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
8	1	02	03	02	0437	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	02	0438	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
8	1	02	03	02	0439	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
8	1	02	03	02	0440	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
8	1	02	03	02	0441	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
8	1	02	03	02	0442	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi- Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- alat bantu produksi lainnya.
8	1	02	03	02	0443	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
8	1	02	03	02	0444	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
8	1	02	03	02	0445	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
8	1	02	03	02	0446	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
8	1	02	03	02	0447	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
8	1	02	03	02	0448	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
8	1	02	03	02	0449	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
8	1	02	03	02	0450	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
8	1	02	03	02	0451	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
8	1	02	03	02	0452	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong.
8	1	02	03	02	0453	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian.
8	1	02	03	02	0454	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air.
8	1	02	03	02	0455	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
8	1	02	03	02	0456	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
8	1	02	03	02	0457	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
8	1	02	03	02	0458	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
8	1	02	03	02	0459	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	02	0460	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
8	1	02	03	02	0461	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik.
8	1	02	03	02	0462	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
8	1	02	03	02	0463	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
8	1	02	03	02	0464	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
8	1	02	03	02	0465	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
8	1	02	03	02	0466	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment.*
8	1	02	03	02	0467	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment.*
8	1	02	03	02	0468	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment.*
8	1	02	03	02	0469	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier.*
8	1	02	03	02	0470	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment.*
8	1	02	03	02	0471	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment.*
8	1	02	03	02	0472	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa Beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment.*
8	1	02	03	02	0473	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment.*
8	1	02	03	02	0474	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment.*
8	1	02	03	02	0475	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment.*
8	1	02	03	02	0476	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid.*
8	1	02	03	02	0477	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
8	1	02	03	02	0478	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas - solid drying equipment.*
8	1	02	03	02	0479	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas - solid fluidised bed equipment.*
8	1	02	03	02	0480	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas - solid separation equipment.*
8	1	02	03	02	0481	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas - liquid distillation equipment.*
8	1	02	03	02	0482	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas - liquid separation equipment.*
8	1	02	03	02	0483	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment.*
8	1	02	03	02	0484	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid.*
8	1	02	03	02	0485	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment.*
8	1	02	03	02	0486	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment.*
8	1	02	03	02	0487	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment.*
8	1	02	03	02	0488	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment.*
8	1	02	03	02	0489	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process.*
8	1	02	03	02	0490	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment.*
8	1	02	03	02	0491	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
8	1	02	03	02	0492	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
8	1	02	03	02	0493	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
8	1	02	03	02	0494	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
8	1	02	03	02	0495	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/*Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway/*threshold light.*
8	1	02	03	02	0496	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator.*
8	1	02	03	02	0497	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light.*
8	1	02	03	02	0498	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light.*
8	1	02	03	02	0499	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal.*
8	1	02	03	02	0500	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*.
8	1	02	03	02	0501	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
8	1	02	03	02	0502	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
8	1	02	03	02	0503	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
8	1	02	03	02	0504	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
8	1	02	03	02	0505	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
8	1	02	03	02	0506	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
8	1	02	03	02	0507	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
8	1	02	03	02	0508	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
8	1	02	03	02	0509	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
8	1	02	03	03		Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
8	1	02	03	03	0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
8	1	02	03	03	0002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gudang.
8	1	02	03	03	0003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
8	1	02	03	03	0004	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
8	1	02	03	03	0005	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
8	1	02	03	03	0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan kesehatan.
8	1	02	03	03	0007	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/ observatorium.
8	1	02	03	03	0008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
8	1	02	03	03	0009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
8	1	02	03	03	0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
8	1	02	03	03	0011	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
8	1	02	03	03	0012	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
8	1	02	03	03	0013	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
8	1	02	03	03	0014	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*.
8	1	02	03	03	0015	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
8	1	02	03	03	0016	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
8	1	02	03	03	0017	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
8	1	02	03	03	0018	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara.
8	1	02	03	03	0019	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
8	1	02	03	03	0020	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
8	1	02	03	03	0021	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
8	1	02	03	03	0022	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
8	1	02	03	03	0023	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
8	1	02	03	03	0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan tempat persidangan.
8	1	02	03	03	0025	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
8	1	02	03	03	0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan penampung sekam.
8	1	02	03	03	0027	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan.
8	1	02	03	03	0028	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
8	1	02	03	03	0029	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/ perikanan.
8	1	02	03	03	0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
8	1	02	03	03	0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
8	1	02	03	03	0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
8	1	02	03	03	0033	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
8	1	02	03	03	0034	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
8	1	02	03	03	0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
8	1	02	03	03	0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
8	1	02	03	03	0037	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat kerja lainnya.
8	1	02	03	03	0038	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
8	1	02	03	03	0039	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
8	1	02	03	03	0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
8	1	02	03	03	0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
8	1	02	03	03	0042	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
8	1	02	03	03	0043	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
8	1	02	03	03	0044	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
8	1	02	03	03	0045	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
8	1	02	03	03	0046	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
8	1	02	03	03	0047	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
8	1	02	03	03	0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
8	1	02	03	03	0049	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
8	1	02	03	03	0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
8	1	02	03	03	0051	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	03	0052	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
8	1	02	03	03	0053	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
8	1	02	03	03	0054	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/ prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
8	1	02	03	03	0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
8	1	02	03	03	0056	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
8	1	02	03	03	0057	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
8	1	02	03	03	0058	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
8	1	02	03	03	0059	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
8	1	02	03	03	0060	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
8	1	02	03	03	0061	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
8	1	02	03	03	0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
8	1	02	03	03	0063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
8	1	02	03	03	0064	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti- tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
8	1	02	03	04		Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8	1	02	03	04	0001	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
8	1	02	03	04	0002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
8	1	02	03	04	0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
8	1	02	03	04	0004	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
8	1	02	03	04	0005	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
8	1	02	03	04	0006	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
8	1	02	03	04	0007	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
8	1	02	03	04	0008	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
8	1	02	03	04	0009	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
8	1	02	03	04	0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	04	0011	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
8	1	02	03	04	0012	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
8	1	02	03	04	0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
8	1	02	03	04	0014	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
8	1	02	03	04	0015	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
8	1	02	03	04	0016	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
8	1	02	03	04	0017	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
8	1	02	03	04	0018	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
8	1	02	03	04	0019	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
8	1	02	03	04	0020	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
8	1	02	03	04	0021	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
8	1	02	03	04	0022	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
8	1	02	03	04	0023	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
8	1	02	03	04	0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
8	1	02	03	04	0025	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
8	1	02	03	04	0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
8	1	02	03	04	0027	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
8	1	02	03	04	0028	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
8	1	02	03	04	0029	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
8	1	02	03	04	0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
8	1	02	03	04	0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	04	0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
8	1	02	03	04	0033	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
8	1	02	03	04	0034	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
8	1	02	03	04	0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
8	1	02	03	04	0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
8	1	02	03	04	0037	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
8	1	02	03	04	0038	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
8	1	02	03	04	0039	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
8	1	02	03	04	0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	0042	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	0043	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	0044	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	0045	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	0046	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	0047	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
8	1	02	03	04	0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
8	1	02	03	04	0049	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
8	1	02	03	04	0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
8	1	02	03	04	0051	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
8	1	02	03	04	0052	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
8	1	02	03	04	0053	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
8	1	02	03	04	0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
8	1	02	03	04	0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	0056	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	0057	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	0058	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	0059	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	0060	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	0061	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
8	1	02	03	04	0062	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
8	1	02	03	04	0063	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku.
8	1	02	03	04	0064	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
8	1	02	03	04	0065	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku.
8	1	02	03	04	0066	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku.
8	1	02	03	04	0067	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
8	1	02	03	04	0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya.
8	1	02	03	04	0069	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
8	1	02	03	04	0070	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
8	1	02	03	04	0071	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
8	1	02	03	04	0072	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
8	1	02	03	04	0073	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
8	1	02	03	04	0074	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
8	1	02	03	04	0075	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
8	1	02	03	04	0076	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
8	1	02	03	04	0077	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
8	1	02	03	04	0078	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
8	1	02	03	04	0079	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
8	1	02	03	04	0080	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
8	1	02	03	04	0081	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
8	1	02	03	04	0082	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
8	1	02	03	04	0083	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
8	1	02	03	04	0084	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
8	1	02	03	04	0085	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
8	1	02	03	04	0086	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
8	1	02	03	04	0087	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
8	1	02	03	04	0088	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
8	1	02	03	04	0089	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
8	1	02	03	04	0090	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	04	0091	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
8	1	02	03	04	0092	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
8	1	02	03	04	0093	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
8	1	02	03	04	0094	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
8	1	02	03	04	0095	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
8	1	02	03	04	0096	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
8	1	02	03	04	0097	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
8	1	02	03	04	0098	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
8	1	02	03	04	0099	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
8	1	02	03	04	0100	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
8	1	02	03	04	0101	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).
8	1	02	03	04	0102	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
8	1	02	03	04	0103	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
8	1	02	03	04	0104	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
8	1	02	03	04	0105	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
8	1	02	03	04	0106	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
8	1	02	03	04	0107	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
8	1	02	03	04	0108	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
8	1	02	03	04	0109	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
8	1	02	03	04	0110	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
8	1	02	03	04	0111	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
8	1	02	03	04	0112	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
8	1	02	03	04	0113	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
8	1	02	03	04	0114	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
8	1	02	03	04	0115	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
8	1	02	03	04	0116	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
8	1	02	03	04	0117	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
8	1	02	03	04	0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
8	1	02	03	04	0119	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
8	1	02	03	04	0120	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
8	1	02	03	04	0121	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
8	1	02	03	04	0122	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
8	1	02	03	04	0123	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
8	1	02	03	04	0124	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
8	1	02	03	04	0125	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
8	1	02	03	04	0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
8	1	02	03	04	0127	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
8	1	02	03	04	0128	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
8	1	02	03	04	0129	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
8	1	02	03	04	0130	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
8	1	02	03	04	0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
8	1	02	03	04	0132	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
8	1	02	03	04	0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
8	1	02	03	04	0134	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	04	0135	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
8	1	02	03	04	0136	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
8	1	02	03	05		Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8	1	02	03	05	0001	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
8	1	02	03	05	0002	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
8	1	02	03	05	0003	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
8	1	02	03	05	0004	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
8	1	02	03	05	0005	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
8	1	02	03	05	0006	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
8	1	02	03	05	0007	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
8	1	02	03	05	0008	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
8	1	02	03	05	0009	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
8	1	02	03	05	0010	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
8	1	02	03	05	0011	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
8	1	02	03	05	0012	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
8	1	02	03	05	0013	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
8	1	02	03	05	0014	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)*.
8	1	02	03	05	0015	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
8	1	02	03	05	0016	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
8	1	02	03	05	0017	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
8	1	02	03	05	0018	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.
8	1	02	03	05	0019	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah dan lukisan lainnya.
8	1	02	03	05	0020	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik.
8	1	02	03	05	0021	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
8	1	02	03	05	0022	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material)*-Karya Grafika *(Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*).
8	1	02	03	05	0023	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material)*-Karya Grafika (*Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika (*graphic material*) lainnya.
8	1	02	03	05	0024	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts and* Realita
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita.
8	1	02	03	05	0025	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and* Realita-*Three Dimensional Artifacts and* Realita Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and* realita-*three dimensional artifacts and* realita lainnya.
8	1	02	03	05	0026	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt.*
8	1	02	03	05	0027	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya.
8	1	02	03	05	0028	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
8	1	02	03	05	0029	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
8	1	02	03	05	0030	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
8	1	02	03	05	0031	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
8	1	02	03	05	0032	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
8	1	02	03	05	0033	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen dan benda bersejarah.
8	1	02	03	05	0034	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
8	1	02	03	05	0035	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
8	1	02	03	05	0036	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
8	1	02	03	05	0037	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
8	1	02	03	05	0038	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
8	1	02	03	05	0039	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
8	1	02	03	05	0040	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
8	1	02	03	05	0041	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
8	1	02	03	05	0042	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong.
8	1	02	03	05	0043	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.Digunakan untuk mencatat Beban pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah.
8	1	02	03	05	0044	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas.
8	1	02	03	05	0045	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya.
8	1	02	03	05	0046	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
8	1	02	03	05	0047	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip *(pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya.
8	1	02	03	05	0048	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	0049	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	0050	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	0051	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	0052	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	0053	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	0054	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	0055	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
8	1	02	03	05	0056	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
8	1	02	03	05	0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.
8	1	02	03	05	0058	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
8	1	02	03	05	0059	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
8	1	02	03	05	0060	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	05	0061	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
8	1	02	03	05	0062	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
8	1	02	03	05	0063	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
8	1	02	03	05	0064	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
8	1	02	03	06		Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud
8	1	02	03	06	0001	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan aset tidak berwujud-*goodwill.*
8	1	02	03	06	0002	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan aset tidak berwujud-lisensi-*franchise.*
8	1	02	03	06	0003	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan aset tidak berwujud-hak cipta.
8	1	02	03	06	0004	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan aset tidak berwujud-hak paten.
8	1	02	03	06	0005	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan aset tidak berwujud-*software.*
8	1	02	03	06	0006	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan aset tidak berwujud-kajian.
8	1	02	03	06	0007	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
8	1	02	03	06	0008	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	06	0009	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.
8	1	02	04			Beban Perjalanan Dinas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
8	1	02	04	01		Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8	1	02	04	01	0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perjalanan dinas biasa.
8	1	02	04	01	0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perjalanan dinas tetap.
8	1	02	04	01	0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perjalanan dinas dalam kota.
8	1	02	04	01	0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
8	1	02	04	01	0005	Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
8	1	02	04	02		Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
8	1	02	04	02	0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perjalanan dinas biasa–luar negeri.
8	1	02	05			Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
8	1	02	05	01		Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	01	0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hadiah yang bersifat perlombaan.
8	1	02	05	01	0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penghargaan atas suatu prestasi.
8	1	02	05	01	0003	Beban Beasiswa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban beasiswa.
8	1	02	05	01	0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
8	1	02	05	01	0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).
8	1	02	05	01	0006	Beban Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
8	1	02	05	01	0007	Beban Santunan Kematian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban santunan kematian.
8	1	02	05	02		Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	02	0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
8	1	02	05	02	0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa yang diberikan kepada masyarakat.
8	1	02	06			Beban Penunjang Otonomi Khusus*)
8	1	02	06	01		Beban Penunjang Otonomi Khusus*)
8	1	02	06	01	0001	Beban Penunjang Otonomi Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penunjang otonomi khusus.
8	1	02	88			Beban Barang dan Jasa BOS
8	1	02	88	88		Beban Barang dan Jasa BOS
8	1	02	88	88	8888	Beban Barang dan Jasa BOS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban dan jasa BOS.
8	1	02	99			Beban Barang dan Jasa BLUD
8	1	02	99	99		Beban Barang dan Jasa BLUD
8	1	02	99	99	9999	Beban Barang dan Jasa BLUD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan jasa BLUD.
8	1	03				Beban Bunga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dikarenakan timbulnya kewajiban berupa bunga.
8	1	03	01			Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat
8	1	03	01	01		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	01	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
8	1	03	01	02		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
8	1	03	01	02	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
8	1	03	01	03		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	03	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
8	1	03	01	04		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
8	1	03	01	04	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
8	1	03	01	05		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
8	1	03	01	05	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat atas pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
8	1	03	01	06		Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
8	1	03	01	06	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat atas pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
8	1	03	02			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
8	1	03	02	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
8	1	03	02	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada pemerintah daerah lain-jangka pendek.
8	1	03	03			Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka menengah, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka panjang, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka menengah, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka panjang, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka menengah, dan beban bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka panjang.
8	1	03	03	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	03	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka pendek.
8	1	03	03	02		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	03	02	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka menengah.
8	1	03	03	03		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	03	03	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka panjang.
8	1	03	03	04		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	03	04	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek.
8	1	03	03	05		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	03	05	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka menengah.
8	1	03	03	06		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	03	06	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka panjang.
8	1	03	03	07		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	03	03	07	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka pendek.
8	1	03	03	08		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
8	1	03	03	08	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka menengah.
8	1	03	03	09		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	03	09	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka panjang.
8	1	03	04			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka menengah, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka panjang, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka menengah, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka panjang, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka menengah, dan beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka panjang.
8	1	03	04	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	04	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek.
8	1	03	04	02		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	04	02	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.
8	1	03	04	03		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	04	03	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang.
8	1	03	04	04		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	03	04	04	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka pendek.
8	1	03	04	05		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	04	05	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka menengah.
8	1	03	04	06		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	04	06	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka panjang.
8	1	03	04	07		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
8	1	03	04	07	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka pendek.
8	1	03	04	08		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
8	1	03	04	08	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah.
8	1	03	04	09		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	04	09	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka panjang.
8	1	03	05			Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat
8	1	03	05	01		Beban Bunga Utang kepada Masyarakat atas Obligasi
8	1	03	05	01	0001	Belanja Bunga Utang kepada masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas masyarakat (obligasi).
8	1	03	06			Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD
						Digunakan untuk beban bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah, dan beban bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
8	1	03	06	01		Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	03	06	01	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek.
8	1	03	06	02		Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
8	1	03	06	02	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah.
8	1	03	06	03		Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
8	1	03	06	03	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
8	1	04				Beban Subsidi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi.
8	1	04	01			Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	01	01		Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	01	01	0001	Beban Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada BUMN.
8	1	04	02			Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	02	01		Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	02	01	0001	Beban Subsidi kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada perusahaan daerah/BUMD.
8	1	04	03			Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
8	1	04	03	01		Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
8	1	04	03	01	0001	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada badan usaha milik swasta.
8	1	04	04			Beban Subsidi kepada Koperasi
8	1	04	04	01		Beban Subsidi kepada Koperasi
8	1	04	04	01	0001	Beban Subsidi kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada koperasi.
8	1	05				Beban Hibah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	05	01			Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	01		Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada pemerintah pusat.
8	1	05	01	02		Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	02	0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada pemerintah pusat.
8	1	05	01	03		Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada pemerintah pusat.
8	1	05	01	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada pemerintah pusat.
8	1	05	02			Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban hibah uang kepada pemerintah lainnya, beban hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya, dan beban hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
8	1	05	02	01		Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.
8	1	05	02	02		Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	02	0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.
8	1	05	02	03		Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
8	1	05	03			Beban Hibah kepada BUMN
8	1	05	03	01		Beban Hibah Uang kepada BUMN
8	1	05	03	01	0001	Beban Hibah Uang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada BUMN.
8	1	05	03	02		Beban Hibah Barang kepada BUMN
8	1	05	03	02	0001	Beban Hibah Barang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada BUMN.
8	1	05	03	03		Beban Hibah Jasa kepada BUMN
8	1	05	03	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada BUMN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada BUMN.
8	1	05	04			Beban Hibah Uang kepada BUMD
8	1	05	04	01		Beban Hibah Uang kepada BUMD
8	1	05	04	01	0001	Beban Hibah Uang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada BUMD.
8	1	05	04	02		Beban Hibah Barang kepada BUMD
8	1	05	04	02	0001	Beban Hibah Barang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada BUMD.
8	1	05	04	03		Beban Hibah Jasa kepada BUMD
8	1	05	04	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada BUMD
8	1	05	05			Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	01		Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
8	1	05	05	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8	1	05	05	01	0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8	1	05	05	01	0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8	1	05	05	02		Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
8	1	05	05	02	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
8	1	05	05	02	0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
8	1	05	05	02	0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
8	1	05	05	03		Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
8	1	05	05	03	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
8	1	05	05	03	0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
8	1	05	05	03	0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
8	1	05	05	04		Beban Hibah kepada Koperasi
8	1	05	05	04	0001	Beban Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada koperasi.
8	1	05	05	04	0002	Beban Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada koperasi.
8	1	05	05	04	0003	Beban Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada koperasi.
8	1	05	06			Beban Hibah Dana BOS
8	1	05	06	01		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
8	1	05	06	01	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdiknas negeri.
8	1	05	06	02		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
8	1	05	06	02	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta.
8	1	05	06	03		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	05	06	03	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta.
8	1	05	06	04		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
8	1	05	06	04	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdiksus swasta.
8	1	05	07			Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	05	07	01		Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	05	07	01	0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang bantuan keuangan partai politik.
8	1	06				Beban Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial.
8	1	06	01			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu
8	1	06	01	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	01	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
8	1	06	01	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	01	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
8	1	06	02			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga
8	1	06	02	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
8	1	06	02	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.
8	1	06	02	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
8	1	06	02	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
8	1	06	03			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
8	1	06	03	02		Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
8	1	06	04			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan bidang (pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
8	1	06	04	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan bidang (pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
8	1	07				Beban Penyisihan Piutang
8	1	07	01			Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah
8	1	07	01	01		Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	07	01	01	0001	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-sedan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0002	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-jeep dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0003	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-minibus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0004	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil bus-*microbus* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0005	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil bus-bus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0006	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0007	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0008	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*truck* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0009	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0010	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0011	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0012	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0013	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0014	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil roda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0015	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0016	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-sedan-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0017	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0018	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0019	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-*jeep*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0020	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-*jeep*-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0021	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0022	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0023	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0024	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-minibus-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0025	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0026	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0027	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil bus-*microbus*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0028	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil bus-*microbus*-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0029	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0030	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0031	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil bus-bus-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0032	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil bus-bus-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0033	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0034	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0035	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0036	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0037	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0038	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0039	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck* pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0040	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck* umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0041	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck* pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0042	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*light truck* pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0043	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*truck*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value*).
8	1	07	01	01	0044	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-truck-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	01	01	0045	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value*).
8	1	07	01	01	0046	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value*).
8	1	07	01	01	0047	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van* pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0048	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van* umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0049	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van* pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0050	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil barang/beban-*blind van* pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	01	0051	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0052	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0053	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0054	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	01	0055	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0056	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0057	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0058	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0059	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0060	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0061	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0062	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0063	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0064	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0065	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	01	01	0066	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
8	1	07	01	01	0067	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil roda tiga-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0068	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil roda tiga-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0069	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	01	0070	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	02		Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	07	01	02	0001	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil penumpang-sedan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	02	0002	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil penumpang-jeep dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	02	0003	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-minibus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	02	0004	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil bus-*microbus* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	01	02	0005	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil bus-bus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	02	0006	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil barang/beban-*pick up* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	02	0007	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil barang/beban-*light truck* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	02	0008	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil barang/beban-*truck* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	01	02	0009	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil barang/beban-*blind van* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	01	02	0010	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	01	02	0011	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	02	0012	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	01	02	0013	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-kendaraan khusus alat berat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	02	0014	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BBNKB-mobil roda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	03		Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
8	1	07	01	03	0001	Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBBKB bahan bakar bensin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	03	0002	Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBBKB bahan bakar solar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	03	0003	Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBBKB bahan bakar gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	03	0004	Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang PBBKB bahan bakar lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	04		Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
8	1	07	01	04	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	05		Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok
8	1	07	01	05	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak rokok dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	06		Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	01	06	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	06	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak motel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	06	0003	Beban Penyisihan Piutang Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak losmen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	06	0004	Beban Penyisihan Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak gubuk pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	06	0005	Beban Penyisihan Piutang Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak wisma pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	01	06	0006	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak pesanggrahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	06	0007	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak rumah penginapan dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	06	0008	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	07		Beban Penyisihan Pajak Restoran
8	1	07	01	07	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak restoran dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value*).
8	1	07	01	07	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak rumah makan dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value*).
8	1	07	01	07	0003	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak kafetaria dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable valu*e).
8	1	07	01	07	0004	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak kantin dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	07	0005	Beban Penyisihan Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak warung dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	07	0006	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak bar dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	07	0007	Beban Penyisihan Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak jasa boga/katering dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	08		Beban Penyisihan Pajak Hiburan
8	1	07	01	08	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak tontonan film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	08	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	08	0003	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	08	0004	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak pameran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	08	0005	Beban Penyisihan Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	08	0006	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak sirkus/akrobat/sulap dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	08	0007	Beban Penyisihan Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak permainan biliar dan bowling dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	08	0008	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	08	0009	Beban Penyisihan Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center)*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	08	0010	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak pertandingan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	09		Beban Penyisihan Pajak Reklame

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	01	09	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	09	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak reklame kain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	09	0003	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak reklame melekat/stiker dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	09	0004	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak reklame selebaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	09	0005	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak reklame berjalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	09	0006	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak reklame udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	09	0007	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak reklame apung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	09	0008	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak reklame suara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	09	0009	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Film/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak reklame film/*slide* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	09	0010	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak reklame peragaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	10		Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan
8	1	07	01	10	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	10	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak penerangan jalan sumber lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	11		Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir
8	1	07	01	11	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	12		Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	01	12	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	13		Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
8	1	07	01	13	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak sarang burung walet dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	14		Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	07	01	14	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak asbes dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak batu tulis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0003	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak batu setengah permata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	14	0004	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak batu kapur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0005	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak batu apung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	01	14	0006	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak batu permata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	14	0007	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak bentonit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0008	Beban Penyisihan Piutang Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak dolomit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0009	Beban Penyisihan Piutang Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak felspar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0010	Beban Penyisihan Piutang Pajak Garam Batu *(Halite)*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak garam batu *(halite)* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0011	Beban Penyisihan Piutang Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak grafit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0012	Beban Penyisihan Piutang Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak granit/andesit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	01	14	0013	Beban Penyisihan Piutang Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak gips dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0014	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak kalsit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0015	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak kaolin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0016	Beban Penyisihan Piutang Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak leusit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0017	Beban Penyisihan Piutang Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak magnesit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0018	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak mika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0019	Beban Penyisihan Piutang Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak marmer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0020	Beban Penyisihan Piutang Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak nitrat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0021	Beban Penyisihan Piutang Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak opsidien dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0022	Beban Penyisihan Piutang Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak oker dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0023	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak pasir dan kerikil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	14	0024	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak pasir kuarsa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value*).
8	1	07	01	14	0025	Beban Penyisihan Piutang Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak perlit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0026	Beban Penyisihan Piutang Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak phospat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0027	Beban Penyisihan Piutang Pajak *Talk*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak *talk* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0028	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah Serap (*Fullers earth)*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak tanah serap *(fullers earth)* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	14	0029	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak tanah diatome dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	14	0030	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak tanah liat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0031	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak tawas (alum)dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	14	0032	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak tras dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0033	Beban Penyisihan Piutang Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak yarosif dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0034	Beban Penyisihan Piutang Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak zeolit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0035	Beban Penyisihan Piutang Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang pajak basal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0036	Beban Penyisihan Piutang Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak trakit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	14	0037	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value)*.
8	1	07	01	15		Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
8	1	07	01	15	0001	Beban Penyisihan Piutang PBBP2
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang PBBP2 dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value).*
8	1	07	01	16		Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8	1	07	01	16	0001	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang BPHTB-pemindahan hak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	01	16	0002	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi agar nilai piutang BPHTB pemberian hak baru dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02			Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban penyisihan piutang retribusi jasa umum, beban penyisihan piutang retribusi jasa usaha, beban penyisihan piutang retribusi perizinan tertentu.
8	1	07	02	01		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum
8	1	07	02	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value)*.
8	1	07	02	01	0003	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value)*.
8	1	07	02	01	0004	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0005	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0006	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0007	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0008	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penggantian biaya cetak peta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0009	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0010	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengolahan limbah cair dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0011	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan tera/tera ulang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	02	01	0012	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0013	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	01	0014	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0015	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0016	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0017	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0018	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0019	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0020	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
8	1	07	02	01	0021	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat beban penyisihan piutang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
8	1	07	02	01	0022	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat beban penyisihan piutang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	02	01	0023	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0024	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan pasar-pelataran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0025	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan pasar-los dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0026	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan pasar-kios dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0027	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0028	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0029	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0030	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat penyelamatan jiwa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0031	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0032	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0033	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	02	01	0034	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0035	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0036	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0037	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengolahan limbah cair-rumah tangga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value)*.
8	1	07	02	01	0038	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengolahan limbah cair-perkantoran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value)*.
8	1	07	02	01	0039	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengolahan limbah cair-industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value)*.
8	1	07	02	01	0040	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0041	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0042	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0043	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0044	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	01	0045	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha
8	1	07	02	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penyediaan tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0005	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi tempat khusus parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0006	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0007	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi rumah potong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0008	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0009	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0010	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyeberangan di Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penyeberangan di air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	02	02	0011	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	02	02	0012	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0013	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0014	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0015	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0016	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0017	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0018	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0019	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0020	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0021	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0022	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0023	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0024	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0025	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0026	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0027	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0028	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0029	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0030	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0031	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0032	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0033	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0034	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0035	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	02	0036	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
8	1	07	02	03	0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi izin mendirikan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0003	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0004	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi izin usaha perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0005	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengendalian lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0006	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	02	03	0007	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0008	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0009	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0010	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0011	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0012	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0013	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0014	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0015	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0016	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0017	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA)-Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	02	03	0018	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang retribusi pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	03			Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat beban penyisihan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN, beban penyisihan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, dan beban penyisihan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan swasta.
8	1	07	03	01		Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
8	1	07	03	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	03	02		Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
8	1	07	03	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	03	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	03	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	03	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah)dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	03	02	0005	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	03	03		Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
8	1	07	03	03	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan swasta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04			Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
						Digunakan untuk mencatat beban penyisihan piutang hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, beban penyisihan piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan, beban penyisihan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, beban penyisihan piutang hasil kerja sama daerah, beban penyisihan piutang jasa giro, beban penyisihan piutang hasil pengelolaan dana bergulir, beban penyisihan piutang pendapatan bunga, beban penyisihan piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, beban penyisihan piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain, beban penyisihan piutang penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, beban penyisihan piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah, beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi daerah, beban penyisihan piutang pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian, beban penyisihan piutang pendapatan BLUD, beban penyisihan piutang pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, beban penyisihan piutang pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), beban penyisihan piutang pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir, beban penyisihan piutang pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*inkracht*), beban penyisihan piutang pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah, dan beban penyisihan piutang pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
8	1	07	04	01		Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan,
8	1	07	04	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	01	0002	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	01	0003	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	01	0004	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	01	0005	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	01	0006	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0007	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0008	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0009	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0010	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0011	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0012	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0013	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0014	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0015	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0016	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0017	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0018	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0019	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0020	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0021	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0022	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0023	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0024	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0025	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0026	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0027	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0028	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0029	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0030	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0031	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0032	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0033	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0034	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0035	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0036	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0037	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0038	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0039	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0040	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-*emplasment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0041	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0042	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0043	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0044	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0045	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0046	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0047	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0048	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0049	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0050	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0051	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0052	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0053	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0054	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0055	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0056	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0057	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0058	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0059	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0060	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0061	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0062	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0063	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0064	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0065	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0066	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0067	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0068	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0069	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0070	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0071	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0072	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0073	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0074	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0075	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0076	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0077	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0078	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0079	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0080	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0081	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0082	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0083	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0084	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0085	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0086	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0087	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0088	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0089	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0090	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0091	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0092	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0093	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0094	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0095	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0096	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0097	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0098	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0099	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0100	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0101	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0102	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0103	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0104	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0105	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0106	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0107	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0108	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0109	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0110	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0111	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0112	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0113	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0114	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard* (*standard tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0115	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0116	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0117	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0118	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0119	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0120	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0121	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0122	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0123	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0124	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0125	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0126	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0127	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0128	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0129	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-universal tester dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0130	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0131	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0132	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0133	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0134	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0135	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0136	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0137	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0138	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0139	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0140	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0141	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0142	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0143	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0144	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0145	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0146	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0147	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0148	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0149	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0150	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0151	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0152	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0153	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0154	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0155	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0156	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0157	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0158	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0159	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0160	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0161	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0162	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0163	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0164	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0165	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0166	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0167	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0168	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0169	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0170	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0171	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0172	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0173	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0174	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0175	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0176	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0177	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0178	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0179	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0180	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0181	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0182	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0183	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0184	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0185	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0186	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0187	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0188	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0189	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0190	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0191	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0192	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0193	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0194	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0195	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0196	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0197	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0198	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0199	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0200	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0201	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0202	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0203	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0204	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0205	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0206	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0207	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0208	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0209	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0210	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0211	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0212	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program Input *Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program input *equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0213	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0214	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0215	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0216	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0217	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0218	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0219	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0220	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0221	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0222	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0223	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0224	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0225	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0226	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0227	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0228	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0229	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0230	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0231	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0232	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0233	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0234	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0235	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0236	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0237	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0238	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0239	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0240	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0241	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0242	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0243	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0244	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0245	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0246	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0247	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0248	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0249	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0250	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0251	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0252	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0253	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0254	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0255	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0256	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0257	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0258	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0259	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0260	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0261	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0262	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0263	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0264	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0265	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0266	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0267	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0268	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0269	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0270	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0271	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0272	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0273	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0274	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0275	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0276	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0277	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0278	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0279	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0280	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0281	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0282	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0283	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0284	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0285	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0286	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0287	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0288	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0289	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0290	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0291	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0292	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0293	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0294	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0295	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0296	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0297	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0298	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0299	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0300	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0301	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0302	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0303	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0304	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0305	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0306	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0307	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0308	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0309	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0310	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0311	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0312	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0313	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0314	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0315	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0316	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0317	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0318	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0319	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0320	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0321	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0322	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0323	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0324	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0325	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0326	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0327	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0328	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0329	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0330	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0331	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0332	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0333	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0334	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0335	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0336	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0337	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0338	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0339	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0340	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0341	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0342	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0343	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0344	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe*/Sensor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0345	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0346	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0347	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0348	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0349	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0350	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0351	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0352	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0353	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0354	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0355	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0356	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga praktik Sekolah Bidang Studi:Agama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0357	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0358	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0359	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0360	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0361	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0362	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0363	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0364	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0365	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0366	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting* and *Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting* and *scientific electronic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0367	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0368	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0369	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0370	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0371	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0372	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0373	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0374	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0375	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0376	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0377	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0378	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0379	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0380	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0381	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application* and Non *Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application* and non *destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0382	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application* and Non *Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Non *Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application* and non *destructive testing laboratory* lainnya-non *destructive test* (NDT) *device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0383	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application* and Non *Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application* and non *destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0384	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application* and Non *Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application* and Non *Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application* and non *destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application* and non *destructive testing laboratory* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0385	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0386	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0387	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0388	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0389	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0390	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0391	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0392	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator* and *Absorber*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator* and *absorber* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0393	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Data *Accquisition* and *Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-data *accquisition* and *analyzing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0394	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0395	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0396	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0397	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:Model *Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0398	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller* Model *Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller* model *workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0399	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0400	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0401	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0402	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship* Model *Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship* model *preparation shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0403	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan :*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0404	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0405	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-*Photo* and Film *Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-*photo* and film *equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0406	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0407	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi*-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0408	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi*-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium standar dan kalibrator dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0409	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi*-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0410	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi*-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium listrik dan mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0411	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi*-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium tekanan dan suhu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0412	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi*-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrument*asi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi* lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0413	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi*-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium natius dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0414	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi*-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0415	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi*-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0416	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi*-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium uji perangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0417	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrument*asi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrument*asi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0445	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0446	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0447	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0448	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0449	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini *Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan mini *computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0450	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0451	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0452	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0453	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0454	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0455	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0456	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0457	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0458	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0459	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0460	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0461	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0462	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0463	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0464	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0465	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0466	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0467	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0468	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0469	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0470	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0471	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0472	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0473	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0474	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0475	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0476	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0477	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0478	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0479	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0480	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0481	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0482	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0483	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0484	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0485	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0486	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0487	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0488	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0489	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0490	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0491	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0492	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0493	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0494	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0495	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0496	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0497	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0498	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0499	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0500	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0501	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0502	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0503	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0504	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0505	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0506	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0507	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0508	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0509	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0510	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0511	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0512	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0513	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion *Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-ion *exchange absortion equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0514	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0515	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0516	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0517	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge* for *Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge* for *solid liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0518	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid* from *Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling* (*expressor*)-*equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0519	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0520	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised* Bed *Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised* bed *equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0521	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0522	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid distillation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0523	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*liquid separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0524	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0525	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport* and *Storage Equipment* for *Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport* and *storage equipment* for *liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0526	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0527	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0528	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0529	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0530	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0531	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0532	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0533	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0534	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0535	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0536	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0537	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0538	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0539	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0540	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0541	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Light*s
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood light*s dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0542	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0543	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0544	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0545	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0546	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0547	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0548	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0549	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0550	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0551	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0552	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0553	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0554	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0555	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0556	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0557	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0558	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0559	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0560	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0561	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0562	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0563	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0564	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0565	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0566	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0567	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0568	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0569	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0570	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0571	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0572	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0573	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0574	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0575	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0576	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0577	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0578	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0579	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0580	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0581	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0582	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0583	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0584	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0585	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0586	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0587	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0588	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0589	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0590	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0591	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0592	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0593	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0594	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0595	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0596	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0597	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0598	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0599	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0600	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0601	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0602	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0603	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0604	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0605	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0606	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0607	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0608	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0609	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0610	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0611	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0612	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0613	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0614	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0615	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0616	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0617	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0618	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0619	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0620	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0621	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0622	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0623	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0624	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0625	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0626	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0627	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0628	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0629	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0630	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0631	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0632	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0633	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0634	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0635	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0636	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0637	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0638	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0639	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0640	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0641	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0642	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0643	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0644	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0645	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0646	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0647	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0648	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0649	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0650	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0651	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0652	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0653	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0654	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0655	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0656	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0657	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0658	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0659	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0660	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0661	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0662	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0663	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0664	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0665	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0666	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0667	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0668	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0669	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0670	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0671	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0672	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0673	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0674	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0675	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0676	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0677	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0678	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0679	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0680	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0681	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0682	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0683	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0684	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0685	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0686	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0687	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0688	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0689	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0690	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0691	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0692	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0693	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0694	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0695	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0696	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0697	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0698	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0699	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0700	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0701	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0702	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0703	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0704	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0705	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0706	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0707	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0708	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0709	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0710	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0711	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0712	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0713	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0714	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0715	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0716	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0717	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0718	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0719	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0720	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0721	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0722	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0723	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0724	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0725	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0726	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0727	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0728	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0729	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0730	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0731	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0732	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0733	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0734	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0735	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0736	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0737	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0738	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0739	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0740	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0741	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0742	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0743	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0744	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0745	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0746	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0747	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0748	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0749	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0750	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0751	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0752	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0753	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0754	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0755	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0756	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0757	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0758	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0759	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0760	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0761	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0762	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0763	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio *Visual*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio *visual* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0764	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0765	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0766	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0767	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0768	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0769	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0770	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0771	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0772	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0773	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0774	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0775	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0776	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0777	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0778	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0779	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0780	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai npiutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0781	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0782	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0783	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0784	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0785	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0786	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0787	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0788	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0789	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0790	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0791	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0792	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0793	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0794	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0795	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0796	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0797	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0798	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budi (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0799	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0800	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0801	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0802	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0803	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0804	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0805	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0806	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0807	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0808	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0809	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0810	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0811	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0812	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0813	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0814	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0815	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0816	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0817	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0818	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0819	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0820	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0821	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0822	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0823	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0824	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0825	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0826	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0827	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0828	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0829	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0830	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0831	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0832	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0833	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0834	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0835	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0836	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0837	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0838	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0839	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0840	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0841	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0842	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0843	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0844	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0845	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0846	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0847	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0848	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan- *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0849	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0850	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0851	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0852	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0853	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0854	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0855	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0856	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0857	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate* and *Concrete Equipment*.
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate* and *concrete equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0858	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0859	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0860	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0861	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0862	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0863	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0864	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0865	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0866	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0867	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0868	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0869	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0870	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0871	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0872	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0873	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0874	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0875	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0876	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0877	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0878	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0879	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0880	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0881	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0882	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0883	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0884	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0885	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0886	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0887	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0888	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0889	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0890	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0891	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0892	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0893	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0894	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0895	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0896	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0897	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0898	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0899	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0900	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0901	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0902	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0903	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0904	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0905	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0906	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0907	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0908	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0909	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0910	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0911	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0912	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0913	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0914	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0915	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0916	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0917	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0918	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0919	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0920	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0921	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0922	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard* (*standard tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0923	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0924	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0925	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0926	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0927	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0928	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, gip dan *feeting* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0929	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0930	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0931	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0932	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0933	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0934	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0935	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0936	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0937	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal* Tester
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal* tester dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0938	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0939	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0940	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0941	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0942	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0943	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0944	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0945	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0946	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0947	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0948	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0949	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0950	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0951	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0952	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0953	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0954	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0955	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0956	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0957	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0958	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0959	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0960	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0961	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0962	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0963	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0964	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0965	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0966	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0967	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0968	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0969	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0970	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0971	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0972	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0973	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0974	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0975	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0976	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0977	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0978	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0979	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0980	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0981	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0982	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0983	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0984	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0985	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0986	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0987	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0988	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0989	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0990	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0991	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0992	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0993	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0994	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0995	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0996	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0997	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	0998	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	0999	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1000	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1002	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1003	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1004	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1005	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1006	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1007	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1008	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1009	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1010	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1011	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1012	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1013	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1014	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1015	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1016	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1017	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1018	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1019	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1020	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1021	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1022	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1023	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1024	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1025	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1026	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1027	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1028	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1029	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1030	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1031	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1032	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1033	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1034	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1035	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1036	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1037	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1038	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1039	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1040	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1041	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1042	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1043	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1044	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1045	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1046	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1047	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1048	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1049	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1050	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1051	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1052	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1053	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1054	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1055	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1056	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1057	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1058	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1059	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1060	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1061	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1062	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1063	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1064	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1065	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1066	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1067	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1068	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1069	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1070	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1071	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1072	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1073	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1074	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1075	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1076	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1077	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1078	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1079	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1080	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1081	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1082	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1083	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1084	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1085	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1086	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1087	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1088	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1089	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1090	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1091	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1092	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1093	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1094	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1095	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1096	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1097	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1098	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1099	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1100	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1101	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1102	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1103	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1104	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1105	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1106	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1107	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1108	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1109	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1110	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1111	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1112	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1113	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1114	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1115	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1116	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1117	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1118	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1119	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1120	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1121	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1122	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1123	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1124	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1125	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1126	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1127	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1128	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1129	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1130	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1131	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1132	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1133	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1134	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1135	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1136	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1137	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1138	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1139	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1140	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1141	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1142	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1143	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1144	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1145	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1146	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1147	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1148	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1149	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1150	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1151	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1152	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Instrument Probe*/Sensor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*instrument probe*/sensor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1153	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1154	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1155	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1156	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1157	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1158	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1159	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1160	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1161	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1162	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas.
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1163	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1164	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1165	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1166	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1167	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1168	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1169	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1170	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1171	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1172	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1173	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1174	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting* and *Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting* and *scientific electronic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1175	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1176	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1177	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1178	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1179	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1180	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1181	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1182	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1183	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1184	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1185	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1186	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1187	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1188	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1189	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1190	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Non *Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1191	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1192	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application* and Non *Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1193	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1194	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1195	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1196	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1197	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1198	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1199	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1200	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1201	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1202	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1203	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1204	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1205	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *model ship workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1206	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1207	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1208	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1209	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1210	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan: *ship model preparation shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1211	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1212	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1213	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1214	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1215	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1216	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1217	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1218	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1219	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1220	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1221	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1222	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1223	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1224	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1225	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1253	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1254	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1255	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1256	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1257	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1258	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1259	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1260	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1261	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1262	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1263	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1264	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1265	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/*Electric*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/*electric* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1266	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1267	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1268	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1269	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1270	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1271	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1272	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1273	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1274	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1275	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1276	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1277	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1278	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1279	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1280	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1281	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1282	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1283	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1284	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1285	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1286	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1287	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1288	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1289	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1290	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1291	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1292	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1293	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1294	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1295	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1296	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1297	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1298	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1299	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1300	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1301	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1302	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1303	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1304	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1305	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1306	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1307	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1308	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1309	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1310	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1311	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1312	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1313	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1314	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1315	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1316	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1317	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1318	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1319	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1320	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1321	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1322	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1323	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1324	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1325	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1326	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling* (*expressor*)-*equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1327	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1328	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1329	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1330	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1331	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-liquid separation equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1332	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1333	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1334	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1335	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1336	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1337	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1338	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1339	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1340	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1341	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1342	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1343	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1344	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1345	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1346	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1347	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1348	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1349	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1350	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1351	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1352	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1353	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1354	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1355	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1356	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1357	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1358	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1359	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1360	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1361	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1362	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1363	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1364	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1365	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1366	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1367	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1368	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1369	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1370	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1371	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1372	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1373	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1374	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1375	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1376	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1377	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1378	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1379	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1380	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1381	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1382	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1383	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1384	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1385	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1386	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1387	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1388	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1389	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1390	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1391	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1392	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1393	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1394	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1395	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1396	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1397	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1398	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1399	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1400	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1401	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1402	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1403	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1404	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1405	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1406	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1407	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1408	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1409	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1410	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1411	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1412	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1413	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1414	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1415	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1416	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1417	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1418	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1419	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1420	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1421	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1422	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1423	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1424	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1425	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1426	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1427	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1428	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1429	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1430	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1431	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1432	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1433	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1434	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1435	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1436	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1437	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1438	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1439	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1440	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1441	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1442	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1443	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1444	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1445	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1446	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1447	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1448	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1449	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1450	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1451	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1452	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1453	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1454	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1455	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1456	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1457	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1458	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1459	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1460	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1461	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1462	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1463	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1464	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1465	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1466	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1467	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1468	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1469	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1470	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1471	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1472	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1473	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1474	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1475	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1476	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1477	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1478	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1479	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1480	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1481	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1482	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1483	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1484	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1485	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1486	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1487	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1488	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1489	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1490	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1491	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1492	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1493	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1494	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1495	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1496	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1497	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1498	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1499	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1500	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1501	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1502	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1503	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1504	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1505	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1506	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1507	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1508	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1509	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1510	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1511	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1512	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1513	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1514	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1515	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1516	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1517	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1518	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1519	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1520	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1521	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1522	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1523	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1524	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1525	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1526	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1527	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1528	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1529	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1530	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1531	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1532	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1533	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1534	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1535	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1536	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1537	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1538	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1539	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1540	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1541	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1542	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1543	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1544	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1545	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1546	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1547	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1548	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1549	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1550	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1551	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1552	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1553	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1554	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1555	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1556	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1557	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1558	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1559	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1560	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1561	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1562	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1563	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1564	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1565	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1566	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1567	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1568	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1569	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1570	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1571	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio *Visual*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio *visual* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1572	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1573	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1574	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1575	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1576	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1577	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1578	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1579	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1580	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1581	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1582	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1583	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1584	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1585	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1586	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1587	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1588	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1589	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1590	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1591	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1592	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1593	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1594	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1595	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1596	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1597	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1598	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1599	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1600	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1601	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1602	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1603	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1604	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1605	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1606	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1607	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1608	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1609	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1610	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1611	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1612	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1613	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1614	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1615	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1616	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	01	1617	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1618	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1619	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1620	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1621	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1622	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1623	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1624	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1625	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1626	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1627	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1628	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1629	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1630	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1631	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1632	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	01	1633	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02		Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan, dan irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0005	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0006	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0007	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0008	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0009	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0010	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0011	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0012	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0013	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0014	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0015	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0016	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0017	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0018	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0019	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0020	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0021	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0022	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0023	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0024	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0025	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0026	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0027	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0028	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0029	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0030	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0031	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0032	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0033	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0034	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0035	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0036	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0037	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0038	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0039	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-tanah kampung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0040	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-*emplasment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0041	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0042	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0043	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0044	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0045	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0046	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0047	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0048	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0049	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0050	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0051	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0052	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0053	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0054	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0055	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0056	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0057	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0058	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0059	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0060	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0061	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0062	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0063	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0064	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0065	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0066	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0067	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0068	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0069	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0070	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0071	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0072	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0073	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0074	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0075	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0076	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0077	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0078	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0079	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0080	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0081	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0082	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0083	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0084	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0085	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0086	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0087	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0088	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0089	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0090	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0091	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0092	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0093	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0094	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0095	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0096	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0097	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0098	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0099	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0100	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0101	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0102	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0103	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel *service* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0104	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0105	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0106	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0107	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0108	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0109	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0110	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0111	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0112	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel *service* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0113	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0114	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas *standard* (*standard tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0115	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0116	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0117	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0118	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0119	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0120	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip dan *feeting* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0121	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0122	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0123	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0124	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0125	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0126	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0127	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0128	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0129	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-universal tester dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0130	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0131	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0132	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0133	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0134	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0135	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0136	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0137	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0138	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0139	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0140	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0141	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0142	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0143	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0144	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0145	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0146	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0147	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0148	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0149	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0150	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0151	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0152	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0153	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0154	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0155	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0156	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0157	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0158	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0159	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0160	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0161	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0162	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0163	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0164	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use)* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0165	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0166	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0167	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0168	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0169	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0170	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0171	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0172	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0173	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0174	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0175	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0176	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0177	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0178	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0179	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0180	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0181	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0182	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0183	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0184	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0185	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0186	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0187	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0188	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0189	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0190	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0191	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0192	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0193	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0194	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0195	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0196	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0197	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0198	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0199	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0200	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0201	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0202	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0203	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0204	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0205	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0206	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0207	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0208	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0209	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* /I Antena
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0210	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0211	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0212	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0213	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0214	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar *LF*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar *LF* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0215	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0216	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0217	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0218	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0219	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima mf dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0220	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0221	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0222	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0223	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0224	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0225	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0226	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima mf dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0227	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0228	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0229	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0230	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0231	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0232	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0233	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0234	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0235	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0236	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0237	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0238	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0239	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0240	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0241	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0242	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0243	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0244	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0245	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0246	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0247	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0248	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0249	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0250	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0251	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0252	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0253	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0254	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0255	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0256	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0257	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0258	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0259	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0260	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi *anatomy* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0261	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0262	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0263	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0264	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0265	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0266	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0267	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0268	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0269	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0270	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0271	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0272	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0273	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0274	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0275	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0276	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0277	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0278	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0279	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0280	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0281	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0282	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0283	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0284	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0285	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0286	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0287	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0288	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0289	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0290	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0291	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0292	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0293	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0294	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0295	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0296	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0297	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0298	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0299	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0300	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0301	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0302	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0303	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0304	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0305	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0306	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0307	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0308	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0309	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0310	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0311	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0312	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0313	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0314	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0315	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0316	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0317	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0318	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0319	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0320	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0321	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0322	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0323	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0324	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0325	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0326	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0327	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0328	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0329	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0330	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0331	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0332	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0333	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0334	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0335	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0336	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0337	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0338	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0339	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0340	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0341	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0342	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0343	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0344	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe* / Sensor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0345	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0346	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0347	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0348	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0349	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0350	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0351	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0352	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0353	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0354	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0355	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0356	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0357	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0358	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0359	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0360	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0361	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0362	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0363	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0364	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0365	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0366	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0367	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly / Counti System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0368	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0369	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System / Supply*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0370	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring / Te Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0371	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronic*s dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0372	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0373	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0374	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0375	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0376	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0377	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0378	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0379	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0380	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0381	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0382	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0383	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0384	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0385	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0386	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0387	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0388	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0389	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0390	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0391	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0392	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0393	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0394	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0395	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0396	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0397	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0398	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0399	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Mec Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0400	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Mechanical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0401	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0402	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0403	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0404	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0405	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0406	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0407	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi* -A Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0408	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi* -A Laboratorium Standar dan Kalibrator

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrument*asi-alat laboratorium standar dan kalibrator dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0409	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi* -A Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrument*asi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0410	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi* -A Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium listrik dan mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0411	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi* -A Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan ***instrument*asi**-alat laboratorium tekanan dan suhu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0412	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi* -A Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrument*asi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi lain* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0413	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi* -A Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrument*asi-alat laboratorium natius dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0414	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi* -A Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0415	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi* -A Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0416	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium uji perangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0417	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrumentasi* -A Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrument*asi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrumentasi*-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrument*asi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0445	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0446	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0447	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0448	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0449	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0450	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0451	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0452	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0453	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0454	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0455	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0456	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0457	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0458	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0459	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0460	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0461	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0462	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0463	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0464	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0465	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0466	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0467	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0468	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0469	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0470	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0471	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0472	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0473	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0474	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0475	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0476	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0477	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0478	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0479	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0480	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0481	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0482	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0483	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0484	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0485	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0486	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0487	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0488	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0489	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0490	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0491	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0492	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0493	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0494	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0495	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0496	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0497	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0498	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0499	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0500	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0501	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0502	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0503	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0504	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0505	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0506	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0507	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0508	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0509	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0510	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0511	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0512	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0513	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0514	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0515	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0516	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0517	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0518	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling* (*expressor*)-*equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0519	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0520	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0521	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0522	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0523	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0524	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0525	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0526	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0527	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0528	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0529	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0530	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0531	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0532	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0533	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0534	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0535	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0536	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0537	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0538	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0539	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0540	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0541	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Light*s
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood light*s dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0542	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0543	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0544	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0545	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0546	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0547	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0548	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0549	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0550	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0551	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0552	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0553	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0554	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0555	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0556	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0557	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0558	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0559	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0560	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0561	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0562	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0563	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0564	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0565	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0566	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0567	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0568	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0569	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0570	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0571	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0572	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0573	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0574	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0575	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0576	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0577	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0578	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0579	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0580	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0581	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0582	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0583	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0584	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0585	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0586	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0587	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0588	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0589	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0590	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0591	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0592	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0593	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0594	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0595	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0596	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0597	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0598	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0599	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0600	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0601	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0602	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0603	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0604	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0605	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0606	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0607	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0608	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0609	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0610	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0611	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0612	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0613	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0614	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0615	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0616	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0617	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0618	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0619	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0620	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0621	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0622	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0623	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0624	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0625	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0626	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0627	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0628	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0629	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0630	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0631	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0632	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0633	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0634	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0635	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0636	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0637	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0638	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0639	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0640	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0641	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0642	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0643	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0644	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0645	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0646	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0647	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0648	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0649	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0650	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0651	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0652	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0653	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0654	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0655	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0656	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0657	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0658	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0659	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0660	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0661	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0662	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0663	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0664	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0665	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0666	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0667	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0668	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0669	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0670	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0671	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0672	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0673	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0674	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0675	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0676	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0677	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0678	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0679	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0680	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0681	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0682	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0683	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0684	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0685	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0686	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0687	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0688	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0689	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0690	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0691	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0692	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0693	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0694	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0695	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0696	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0697	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0698	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0699	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0700	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0701	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0702	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0703	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0704	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0705	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0706	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0707	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0708	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0709	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0710	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0711	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0712	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0713	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0714	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0715	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0716	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0717	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0718	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0719	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0720	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0721	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0722	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0723	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0724	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0725	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0726	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0727	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0728	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0729	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0730	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0731	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0732	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0733	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0734	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0735	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0736	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0737	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0738	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0739	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0740	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0741	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0742	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0743	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0744	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0745	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0746	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0747	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0748	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0749	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0750	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0751	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0752	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0753	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0754	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0755	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0756	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0757	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0758	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0759	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0760	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0761	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0762	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0763	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio *Visual*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio *visual* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0764	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0765	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0766	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0767	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0768	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0769	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0770	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0771	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0772	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0773	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0774	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0775	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0776	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt - tars* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0777	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt - tars* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0778	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0779	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0780	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0781	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0782	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0783	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0784	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0785	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0786	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil penjualan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0787	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0788	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0789	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan pengangkut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0790	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan kebun binatang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0791	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0792	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0793	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0794	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0795	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0796	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0797	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0798	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0799	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0800	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budiday (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0801	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0802	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0803	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0804	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0805	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0806	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0807	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0808	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0809	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0810	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0811	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0812	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0813	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0814	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0815	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0816	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0817	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0818	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0819	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0820	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0821	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0822	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0823	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0824	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0825	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0826	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0827	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0828	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0829	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0830	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0831	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0832	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0833	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0834	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0835	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0836	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0837	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0838	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0839	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0840	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0841	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0842	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0843	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0844	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0845	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0846	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0847	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0848	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan- *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan- *emplasment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0849	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0850	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0851	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0852	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0853	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0854	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0855	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0856	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0857	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*.
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*. dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0858	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0859	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0860	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0861	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0862	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0863	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0864	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0865	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0866	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0867	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0868	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0869	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0870	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0871	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0872	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0873	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0874	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0875	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0876	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0877	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0878	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0879	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih tukar lebih menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0880	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0881	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0882	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0883	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0884	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0885	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0886	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil lebih selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	0887	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0888	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0889	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0890	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0891	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0892	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0893	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0894	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0895	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0896	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0897	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0898	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0899	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0900	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0901	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0902	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0903	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0904	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0905	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0906	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0907	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0908	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0909	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0910	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0911	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel service dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0912	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0913	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0914	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0915	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0916	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0917	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0918	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0919	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0920	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel service dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0921	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0922	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard *(Standard Tools)*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standard (standard tools) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0923	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus *(Special Tools)*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus *(special tools)* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0924	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0925	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0926	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0927	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0928	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan ukur, gip dan feeting dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0929	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin- peralatan bengkel khusus peladam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0930	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0931	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0932	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0933	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0934	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0935	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0936	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-oscilloscope dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0937	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-universal tester dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0938	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0939	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0940	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0941	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0942	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0943	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0944	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0945	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0946	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-specific set dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0947	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0948	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0949	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0950	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur instrument workshop dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0951	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0952	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0953	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0954	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0955	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0956	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0957	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat processing dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0958	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0959	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0960	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0961	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0962	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0963	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0964	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0965	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0966	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0967	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0968	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0969	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0970	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0971	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0972	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0973	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0974	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0975	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0976	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	0977	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0978	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0979	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0980	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0981	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0982	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio video dan film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0983	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0984	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan cetak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0985	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio- peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0986	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0987	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0988	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0989	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0990	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi alat komunikasi radio VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0991	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0992	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0993	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0994	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0995	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0996	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0997	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0998	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	0999	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1000	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1002	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1003	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1004	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1005	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1006	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1007	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1008	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1009	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1010	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator VHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1011	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan translator UHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1012	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave FPU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value)*.
8	1	07	04	02	1013	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1014	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan microwave TVRO dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1015	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1016	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1017	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-switcher/menara antena dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1018	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-feeder dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1019	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-humidity control dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1020	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1021	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1022	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1023	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1024	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1025	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1026	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1027	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima mf dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1028	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1029	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1030	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1031	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1032	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1033	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1034	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima mf dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1035	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1036	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1037	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1038	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1039	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1040	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1041	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1042	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1043	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1044	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1045	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1046	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1047	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1048	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1049	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1050	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1051	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1052	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1053	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1054	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1055	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1056	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1057	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1058	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1059	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1060	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1061	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/mortuary dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1062	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1063	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1064	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran- alat kesehatan rehabilitasi medis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1065	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1066	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1067	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1068	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patalogi anatomy dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1069	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1070	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1071	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1072	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1073	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1074	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1075	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1076	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1077	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1078	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1079	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1080	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1081	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1082	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1083	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1084	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1085	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1086	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1087	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1088	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1089	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1090	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1091	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1092	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1093	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1094	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1095	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1096	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
8	1	07	04	02	1097	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1098	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1099	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1100	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1101	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium *Immunologi*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1102	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1103	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1104	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1105	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1106	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium fisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1107	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1108	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1109	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1110	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1111	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1112	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1113	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1114	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1115	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1116	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
8	1	07	04	02	1117	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1118	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1119	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1120	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1121	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium- alat laboratorium uji tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1122	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1123	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1124	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1125	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1126	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1127	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1128	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1129	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1130	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1131	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1132	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1133	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1134	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1135	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1136	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1137	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1138	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1139	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1140	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1141	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1142	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1143	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1144	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1145	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1146	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1147	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1148	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1149	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1150	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1151	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1152	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Instrument *Probe*/Sensor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-instrument *probe*/sensor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1153	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*general laboratory tool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1154	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*glassware plastic/utensils* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1155	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-*laboratory safety equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1156	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1157	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1158	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1159	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1160	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1161	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1162	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas.
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas. dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1163	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1164	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1165	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1166	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1167	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1168	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1169	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1170	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1171	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1172	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1173	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1174	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1175	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1176	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1177	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1178	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing* device dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1179	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1180	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*accelerator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-accelerator dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1181	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1182	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1183	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1184	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1185	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
8	1	07	04	02	1186	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1187	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1188	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1189	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-radiation application equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1190	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1191	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-peralatan hidrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1192	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-radiation application and non destructive testing laboratory lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1193	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1194	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1195	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1196	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1197	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1198	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1199	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1200	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1201	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1202	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium h*ydrodinamica-cavitation tunnel* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1203	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1204	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1205	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan: *Model Ship Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan: model ship workshop dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
8	1	07	04	02	1206	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan:propeller model workshop dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
8	1	07	04	02	1207	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan*:mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1208	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:precision mechanical workshop dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1209	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:painting shop dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1210	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan: *Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium hydrodinamica-pemesinan: *ship model preparation shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1211	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electrical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1212	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1213	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1214	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -p laboratorium hydrodinamica lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1215	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1216	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1217	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1218	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1219	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1220	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1221	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1222	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1223	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1224	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1225	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1253	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1254	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-personal computer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1255	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1256	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1257	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1258	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1259	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1260	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1261	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1262	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1263	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1264	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1265	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Elektronik/Electric
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-elektronik/electric dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1266	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Manual
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-manual dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1267	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi geofisika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1268	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1269	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1270	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1271	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1272	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1273	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1274	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1275	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1276	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1277	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1278	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1279	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1280	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1281	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1282	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1283	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1284	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1285	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1286	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1287	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1288	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1289	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- perawatan sumur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1290	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1291	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1292	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1293	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1294	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1295	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1296	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1297	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-topi kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1298	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sabuk pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1299	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-sepatu lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1300	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat pelindung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1301	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1302	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1303	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1304	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1305	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-alat kerja penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1306	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1307	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1308	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan pengamanan bandar udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1309	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1310	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1311	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1312	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1313	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1314	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1315	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid-liquid contractor equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1316	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1317	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid screening equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
8	1	07	04	02	1318	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid classifier dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1319	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-liquid mixing equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1320	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid crystallization equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1321	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-ion exchange absortion equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1322	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-leaching equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1323	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gravity sedimentation equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1324	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid filtering equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1325	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-centrifuge for solid liquid dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1326	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid from solid expelling (expressor)-equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1327	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid drying equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1328	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).*
8	1	07	04	02	1329	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid separation equipment dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1330	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1331	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-liquid separation equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1332	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1333	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1334	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1335	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1336	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1337	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1338	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1339	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1340	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1341	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1342	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1343	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1344	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-runway/threshold light dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1345	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1346	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1347	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
8	1	07	04	02	1348	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1349	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1350	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1351	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1352	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1353	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1354	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1355	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1356	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1357	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1358	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1359	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1360	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1361	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1362	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1363	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1364	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1365	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1366	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1367	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1368	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1369	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1370	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1371	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1372	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1373	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1374	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1375	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1376	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1377	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1378	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1379	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1380	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1381	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1382	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1383	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1384	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1385	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1386	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1387	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1388	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1389	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1390	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1391	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1392	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1393	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1394	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1395	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1396	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1397	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1398	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1399	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1400	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1401	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1402	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1403	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1404	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1405	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1406	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1407	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1408	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1409	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1410	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1411	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1412	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1413	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1414	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1415	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1416	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1417	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1418	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1419	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1420	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas- pilar/tugu/tanda lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1421	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1422	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1423	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1424	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1425	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1426	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1427	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1428	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1429	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1430	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1431	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1432	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1433	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1434	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1435	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1436	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1437	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1438	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1439	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1440	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1441	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1442	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1443	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1444	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1445	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1446	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1447	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1448	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1449	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1450	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1451	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1452	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1453	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi- bangunan air irigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1454	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1455	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1456	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1457	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1458	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1459	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1460	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1461	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1462	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1463	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1464	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1465	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1466	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1467	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1468	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1469	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1470	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1471	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1472	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1473	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1474	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1475	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1476	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1477	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1478	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1479	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1480	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1481	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1482	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1483	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1484	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1485	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1486	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1487	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1488	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1489	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1490	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1491	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1492	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1493	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1494	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1495	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1496	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1497	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1498	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1499	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1500	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1501	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1502	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1503	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1504	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1505	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1506	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1507	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1508	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1509	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1510	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value)*.
8	1	07	04	02	1511	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1512	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1513	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1514	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1515	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1516	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1517	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1518	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1519	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1520	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1521	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1522	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1523	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1524	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1525	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1526	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1527	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1528	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1529	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1530	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1531	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Instalasi Pertahanan-instalasi pertahanan lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1532	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1533	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1534	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1535	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1536	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1537	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1538	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1539	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1540	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1541	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1542	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1543	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1544	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1545	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1546	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1547	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1548	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1549	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1550	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1551	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1552	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1553	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1554	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1555	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1556	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1557	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1558	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1559	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1560	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1561	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1562	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1563	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1564	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1565	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1566	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1567	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1568	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1569	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1570	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1571	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1572	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro *(Microform)*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1573	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1574	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-bahan kartografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1575	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1576	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-lukisan dan ukiran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1577	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1578	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1579	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1580	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika *(Graphic Material)*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1581	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika *(Graphic Material)* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika *(graphic material)*-karya grafika *(graphic material)* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1582	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realit*a-*Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1583	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1584	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1585	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1586	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1587	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1588	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1589	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1590	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1591	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1592	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1593	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net* realizable value).
8	1	07	04	02	1594	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1595	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1596	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1597	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1598	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1599	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1600	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak potong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
8	1	07	04	02	1601	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak perah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1602	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak unggas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1603	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-ternak-ternak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1604	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1605	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (pisces/ikan bersirip)-ikan budidaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1606	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-crustacea budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1607	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,siput, dan sebangsanya)-mollusca budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1608	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya)-coelenterata budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1609	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-echinodermata budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1610	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-amphibia (kodok dan sebangsanya)-amphibia budidaya (kodok dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1611	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1612	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-mammalia budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1613	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-TumbuhanLain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhanlain yang hidup di dalam air)-algae budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1614	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1615	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya tanaman-tanaman-tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1616	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1617	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1618	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1619	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1620	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1621	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1622	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	02	1623	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	1624	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	1625	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	1626	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	02	1627	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	1628	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	1629	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	1630	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	1631	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	1632	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	02	1633	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	03		Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	03	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil sewa BMD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	03	0002	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	03	0003	Beban Penyisihan Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil dari bangun guna serah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	03	0004	Beban Penyisihan Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil dari bangun serah guna dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	03	0005	Beban Penyisihan Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	04		Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
8	1	07	04	04	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil kerja sama daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	05		Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro
8	1	07	04	05	0001	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang jasa giro pada kas daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	05	0002	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang jasa giro pada kas di bendahara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	05	0003	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang jasa giro pada rekening dana cadangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	05	0004	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang jasa giro pada rekening dana BOS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	05	0005	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang jasa giro dana kapitasi pada FKTP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	06		Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	06	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil pengelolaan dana bergulir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	07		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga
8	1	07	04	07	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	08		Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
8	1	07	04	08	0001	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	08	0002	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	09		Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
8	1	07	04	09	0001	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	10		Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
8	1	07	04	10	0001	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	11		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
8	1	07	04	11	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
8	1	07	04	12	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak rokok dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	12	0007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak restoran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hiburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak reklame dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak penerangan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0013	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak sarang burung walet dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0014	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0015	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0016	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0017	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-sedan-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	12	0018	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-sedan-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0019	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0020	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0021	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0022	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0023	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep* Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0024	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep* Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-*jeep*-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0025	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-minibus-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0026	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-minibus-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0027	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0028	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0029	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0030	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0031	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus* -Pemerint Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0032	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus* -Pemerint Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil bus-*microbus*-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0033	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0034	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0035	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0036	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil bus-bus-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0037	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up* - Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0038	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up* - Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up*-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0039	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up* - Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	12	0040	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up* - Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*pick up*-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0041	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck* - Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0042	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck* - Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*light truck*-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0043	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck* - Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0044	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck* - Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*light truck*-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0045	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck* Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*truck*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0046	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck* Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*truck*-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0047	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck* Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0048	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck* Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*truck*-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0049	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van* - Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0050	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van* - Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*blind van*-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0051	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0052	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil barang/beban-*blind van*-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0053	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0054	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0055	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0056	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0057	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0058	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0059	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0060	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0061	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0062	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0063	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0064	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0065	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0066	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0067	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0068	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0069	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-pribadi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0070	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	12	0071	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0072	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PKB-mobil roda tiga-pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0073	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil penumpang-sedan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0074	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil penumpang-*jeep* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0075	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil penumpang-minibus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0076	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil bus-*microbus* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0077	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil bus-bus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0078	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick* Up
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil barang/beban-*pick* up dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0079	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil barang/beban-*light truck* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0080	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil barang/beban-*truck* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0081	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil barang/beban-*blind van* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	12	0082	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0083	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0084	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-kendaraan motor yang dioperasikan di air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0085	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-kendaraan khusus alat berat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0086	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BBNKB-mobil roda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0087	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PPBKB-bahan bakar bensin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0088	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PPBKB-bahan bakar solar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0089	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PPBKB-bahan bakar gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0090	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PPBKB-bahan bakar lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0091	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0092	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak rokok dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0093	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hotel-pajak hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	12	0094	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hotel-pajak motel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0095	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hotel-pajak losmen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0096	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hotel-pajak gubuk pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0097	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hotel-pajak wisma pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0098	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hotel-pajak pesanggrahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0099	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hotel-pajak rumah penginapan dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0100	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hotel-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0101	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran-Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak restoran-pajak restoran dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0102	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak restoran-pajak rumah makan dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0103	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak restoran-pajak kafetaria dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0104	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran-Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak restoran-pajak kantin dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	12	0105	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran-Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak restoran-pajak warung dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0106	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran-Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak restoran-pajak bar dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0107	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran-Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak restoran-jasa boga/katering dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0108	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hiburan-pajak tontonan film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0109	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hiburan-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0110	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hiburan-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0111	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hiburan-pajak pameran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0112	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hiburan-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0113	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hiburan-pajak sirkus/akrobat/ sulap dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0114	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hiburan-pajak permainan biliar dan *bowling* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0115	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hiburan-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0116	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hiburan-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0117	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak hiburan-pajak pertandingan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0118	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Papan/ *Billboard / Videotron / Megatron*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak reklame-pajak reklame papan/ *billboard / videotron / megatron* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0119	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak reklame-pajak reklame kain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0120	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak reklame-pajak reklame melekat/stiker dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0121	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak reklame-pajak reklame selebaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0122	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak reklame-pajak reklame berjalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0123	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak reklame-pajak reklame udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0124	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak reklame-pajak reklame apung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0125	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Suara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak reklame-pajak reklame suara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0126	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Film/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak reklame-pajak reklame film/*slide* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0127	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak reklame-pajak reklame peragaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0128	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak penerangan jalan-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0129	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak penerangan jalan-pajak penerangan jalan sumber lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0130	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0131	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0132	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak sarang burung walet dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0133	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Asbes
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-asbes dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0134	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-batu tulis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0135	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-batu setengah permata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0136	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Kapur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-batu kapur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0137	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-batu apung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0138	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-batu permata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0139	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Bentonit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-bentonit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0140	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Dolomit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-dolomit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0141	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Felspar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-felspar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0142	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Garam Batu (Halite)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-garam batu (halite) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0143	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Grafit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-grafit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0144	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-granit/andesit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0145	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Gips
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-gips dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0146	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Kalsit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-kalsit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0147	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Kaolin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-kaolin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0148	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Leusit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-leusit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0149	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Magnesit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-magnesit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0150	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-mika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0151	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Marmer
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-marmer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0152	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Nitrat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-nitrat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0153	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Opsidien
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-opsidien dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0154	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Oker
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-oker dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0155	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir dan kerikil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0156	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-pasir kuarsa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0157	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Perlit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-perlit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0158	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Phospat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-phospat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0159	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Talk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-talk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0160	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah serap (*fullers earth*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0161	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah diatome dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0162	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-tanah liat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0163	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-tawas (alum) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0164	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tras
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-tras dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0165	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Yarosif
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-yarosif dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0166	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Zeolit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-zeolit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0167	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Basal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-basal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0168	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Trakit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-trakit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0169	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-mineral bukan logam dan batuan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0170	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBP2
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda PBBP2 dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0171	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BPHTB-pemindahan hak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	12	0172	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda BPHTB-pemberian hak baru dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
8	1	07	04	13	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	13	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	13	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizininan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizininan tertentu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	13	0004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di balai pengobatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/ kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0013	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	13	0014	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0015	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0016	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0017	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor-pengujian kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0018	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0019	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0020	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0021	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0022	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0023	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0024	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0025	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0026	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus-penyediaan dan/atau penyedotan kakus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0027	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0028	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0029	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0030	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0031	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0032	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	13	0033	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0034	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0035	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0036	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0037	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0038	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0039	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0040	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0041	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0042	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	13	0043	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0044	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0045	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0046	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0047	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0048	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0049	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0050	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir-pelayanan tempat khusus parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0051	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	13	0052	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-rumah potong hewan-pelayanan rumah potong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0053	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan-pelayanan kepelabuhanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0054	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0055	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0056	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0057	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0058	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0059	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0060	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0061	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan-pemberian izin mendirikan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0062	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0063	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0064	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0065	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0066	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0067	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0068	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0069	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0070	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0071	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA)-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	13	0072	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat-pengelolaan pertambangan rakyat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	14		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
8	1	07	04	14	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	15		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian
8	1	07	04	15	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	15	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	15	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	15	0004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value)*.
8	1	07	04	15	0005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	15	0006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian (JKM) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	15	0007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional (JKN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	15	0008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	15	0009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	15	0010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas biasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih *(net realizable value).*
8	1	07	04	15	0011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas tetap dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas dalam kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0013	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0014	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas paket *meeting* luar kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0015	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri- Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri-perjalanan dinas biasa–luar negeri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0016	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-gaji pokok ASN-gaji pokok PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0017	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0018	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0019	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0020	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0021	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0022	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0023	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0024	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0025	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0026	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0027	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0028	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0029	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN-tunjangan tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0030	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0031	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0032	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0033	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0034	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0035	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0036	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0037	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0038	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0039	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0040	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-jaminan hari tua ASN-jaminan hari tua PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0041	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Khusus*)-Tunjangan Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-tunjangan khusus*)-tunjangan khusus*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0042	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Zakat ASN-Zakat PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-zakat ASN-zakat PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0043	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Zakat ASN-Zakat PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN-zakat ASN-zakat PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0044	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0045	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0046	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0047	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0048	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0049	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0050	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0051	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0052	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0053	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0054	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0055	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0056	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0057	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0058	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0059	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0060	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0061	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0062	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0063	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0064	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0065	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0066	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0067	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0068	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0069	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0070	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0071	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0072	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi ASN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0073	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0074	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0075	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0076	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0077	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0078	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0079	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0080	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0081	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0082	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0083	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0084	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0085	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0086	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0087	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0088	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0089	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0090	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0091	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0092	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0093	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0094	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0095	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0096	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0097	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0098	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0099	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0100	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0101	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0102	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah-insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0103	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD-TPG PNSD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0104	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD-TKG PNSD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0105	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD-Tamsil guru PNSD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0106	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN-jasa pelayanan kesehatan bagi ASN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0107	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0108	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0109	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-honorarium-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0110	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0111	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-jasa pengelola BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0112	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang representasi DPRD-uang representasi DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0113	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0114	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Beras DPRD-Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0115	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang paket DPRD-uang paket DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0116	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0117	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0118	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD-tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0119	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0120	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0121	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0122	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0123	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-iuran jaminan kesehatan bagi DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0124	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan kerja DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0125	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0126	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0127	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0128	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD-uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0129	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH-gaji pokok KDH/WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0130	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH-tunjangan keluarga KDH/WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0131	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH-tunjangan jabatan KDH/WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0132	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH-tunjangan beras KDH/WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0133	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH-tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0134	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH-pembulatan gaji KDH/WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0135	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH-iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0136	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0137	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH-iuran jaminan kematian KDH/WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0138	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi KDH/WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0139	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas bea balik nama kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0140	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0141	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0142	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0143	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0144	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0145	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0146	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0147	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0148	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0149	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0150	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0151	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0152	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0153	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0154	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0155	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0156	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0157	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0158	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0159	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0160	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0161	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0162	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0163	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0164	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0165	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0166	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0167	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0168	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0169	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0170	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0171	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0172	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0173	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0174	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0175	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0176	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0177	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0178	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0179	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0180	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0181	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0182	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0183	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) kepada pemberi kerja tenaga kerja asing dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0184	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0185	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0186	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0187	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan bagi KDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0188	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH-jasa pengelolaan BMD bagi KDH-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi KDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0189	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0190	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH-dana operasional KDH/WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0191	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Uang Representasi MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-uang representasi MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0192	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Keluarga MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan keluarga MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0193	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Beras MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan beras MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0194	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Uang Paket MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-uang paket MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0195	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Jabatan MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan jabatan MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0196	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kelompok Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kelompok kerja MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0197	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Uang Penghargaan MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan uang penghargaan MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0198	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan komunikasi intensif MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0199	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Transportasi MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan transportasi MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0200	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0201	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Pembulatan Gaji MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-pembulatan gaji MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0202	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-iuran jaminan kesehatan bagi MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0203	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kecelakaan Kerja MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kecelakaan kerja MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0204	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kematian MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-jaminan kematian MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0205	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Tunjangan Perumahan MRP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan MRP-tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota MRP-tunjangan perumahan MRP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0206	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0207	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0209	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0210	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0211	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0212	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Barang Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-barang dalam proses dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0213	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0214	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0215	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-isi tabung gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0216	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0217	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-bahan-bahan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0218	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0219	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0220	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat kedokteran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0221	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0222	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pemancar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0223	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0224	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0225	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat bengkel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0227	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Barang-Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari belanja barang-bantuan sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0228	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-suku cadang-suku cadang lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0229	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0230	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0231	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0232	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0233	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0234	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0235	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0236	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0237	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0238	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kaporlap dan perlengkapan satwa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0239	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0240	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0241	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0242	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-obat-obatan-obat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0243	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0244	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0245	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0246	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0247	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0248	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-natura dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0249	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Pakan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-pakan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0250	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-natura dan pakan-natura dan pakan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0251	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0252	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0253	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0254	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0255	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0256	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0257	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman rapat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0258	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0259	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0260	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0261	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0262	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0263	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0264	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas KDH dan WKDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0265	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0266	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil harian (PSH) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0267	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil lengkap (PSL) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0268	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas harian (PDH) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0269	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas lapangan (PDL) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0270	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian sipil resmi (PSR) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0271	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian dinas upacara (PDU) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0272	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian penyelamatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0273	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Siaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian siaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0274	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Teknik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian teknik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0275	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Pelatihan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian pelatihan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0276	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0277	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian kerja bengkel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0278	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian KORPRI dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0279	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian adat daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0280	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian batik tradisional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0281	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0282	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian Paskibraka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0283	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang pakai habis-pakaian jas/safari dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0284	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan baja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0285	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen jembatan pratekan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0286	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen peralatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0287	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen rambu-rambu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0288	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-*Attachment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-*attachment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0289	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Komponen-Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-komponen-komponen lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0290	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa air besi tuang (DCI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0291	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa asbes semen (ACP) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0292	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa baja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0293	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa beton pratekan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0294	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa *Fiber Glass*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa *fiber glass* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0295	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa plastik PVC (UPVC) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0296	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Tak Pakai Habis-Pipa-Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang tak pakai habis-pipa-pipa lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0297	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0298	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0299	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang-barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0300	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0301	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0302	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0303	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0304	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0305	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0306	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium rohaniwan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0307	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0308	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggara Ujian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0309	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0310	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0311	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0312	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0313	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0314	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0315	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0316	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0317	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0318	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0319	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0320	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0321	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga perhubungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0322	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0323	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0324	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0325	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga administrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0326	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga operator komputer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0327	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0328	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga ahli dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0329	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0330	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga keamanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0331	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Caraka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga caraka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0332	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga supir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0333	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga juru masak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0334	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0335	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Audit/*Surveillance* ISO
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa audit/*surveillance* ISO dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0336	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0337	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tata Rias
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tata rias dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0338	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0339	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Tiket
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa tenaga operator tiket dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0340	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0341	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0342	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0343	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0344	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0345	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0346	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0347	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0348	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0349	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa kalibrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0350	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengolahan sampah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0351	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0352	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pengukuran tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0353	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa jalan/tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0354	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0355	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0356	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa operator kapal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0357	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa penyelaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0358	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tagihan Telepon
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan telepon dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0359	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tagihan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0360	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tagihan Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tagihan listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0361	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-langganan jurnal/surat kabar/majalah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0362	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-kawat/faksimili/internet/tv berlangganan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0363	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Paket/Pengiriman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-paket/pengiriman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0364	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-penambahan daya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0365	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-registrasi/keanggotaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0366	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0367	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-rekening penerangan jalan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0368	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-pengolahan air limbah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0369	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0370	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Lembur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-lembur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0371	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0372	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-*Medical Check Up*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-*medical check up* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0373	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-insentif tenaga kesehatan vaksinator dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0374	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19 dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0375	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-tenaga teknis pengelolaan hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0376	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0377	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0378	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0379	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0380	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0381	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0382	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0383	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0384	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0385	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-iuran jaminan/asuransi-pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0386	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0387	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0388	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0389	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0390	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0391	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0392	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0393	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah basah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0394	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0395	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah perkebunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0396	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0397	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah tandus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0398	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0399	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0400	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pertambangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0401	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0402	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0403	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0404	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah penimbunan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0405	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pemancar dan studio alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0406	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah pengujian/pengolahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0407	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0408	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0409	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0410	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0411	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0412	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0413	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk makam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0414	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0415	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah untuk latihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0416	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0417	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0418	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa tanah kampung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0419	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa *Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa *emplasment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0420	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Tanah-Sewa Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa tanah-sewa lapangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0421	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Tractor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *tractor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0422	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Grader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *grader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0423	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0424	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *pile driver* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0425	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Hauler*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *hauler* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0426	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *asphalt equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0427	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *compacting equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0428	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *aggregate and concrete equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0429	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Loader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *loader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0430	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0431	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0432	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0433	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0434	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *floating excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0435	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *amphibi dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0436	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0437	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses Apung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0438	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0439	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0440	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0441	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Compressor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *compressor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0442	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *electric generating set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0443	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pompa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pompa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0444	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0445	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0446	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0447	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/*steam generator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0448	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Air Port Maintenance Equipment* /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0449	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin *tatoo* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0450	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0451	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0452	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan SAR *mountenering* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0453	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan peralatan intelijen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0454	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0455	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0456	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0457	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0458	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0459	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0460	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0461	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0462	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0463	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0464	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0465	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0466	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0467	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0468	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0469	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0470	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0471	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0472	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0473	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0474	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0475	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0476	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0477	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0478	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0479	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0480	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0481	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0482	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0483	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0484	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0485	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0486	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0487	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pabrik Es

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0488	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0489	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0490	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0491	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel *service* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0492	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0493	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas *Standard* (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas *standard* (*standard tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0494	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus (*special tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0495	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0496	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0497	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0498	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0499	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Ukur, Gip dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan *feeting* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0500	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0501	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0502	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0503	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0504	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0505	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0506	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0507	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *oscilloscope* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0508	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Universal Tester
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa universal tester dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0509	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0510	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0511	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0512	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0513	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0514	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0515	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0516	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0517	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *specific set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0518	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0519	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0520	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0521	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur *instrument workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0522	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0523	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0524	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0525	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0526	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0527	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0528	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat *processing* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0529	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pasca panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0530	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0531	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0532	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0533	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0534	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0535	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0536	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0537	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0538	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mebel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mebel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0539	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0540	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0541	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0542	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0543	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0544	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0545	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0546	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Rapat Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0547	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0548	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0549	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0550	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0551	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0552	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0553	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0554	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Gambar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0555	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0556	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0557	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0558	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi *telephone* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0559	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0560	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0561	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0562	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0563	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0564	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0565	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0566	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0567	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0568	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0569	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0570	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar HF/SW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0571	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0572	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0573	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0574	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0575	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0576	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0577	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0578	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0579	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0580	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0581	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* VHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0582	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *translator* UHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0583	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* FPU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0584	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave terestrial* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0585	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *microwave* TVRO dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0586	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Dummy Load*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *dummy load* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0587	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher Antena*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher antena* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0588	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *switcher*/menara antena dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0589	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0590	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *humidity control* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0591	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Program Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *program input equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0592	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0593	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0594	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0595	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0596	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0597	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0598	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0599	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0600	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0601	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0602	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0603	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0604	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0605	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0606	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0607	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0608	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0609	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0610	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0611	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0612	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0613	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0614	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0615	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0616	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0617	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0618	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *very high frequence omni range* (VOR) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0619	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Distance Measuring Equipment* (DME)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *distance measuring equipment* (DME) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0620	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa radar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0621	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0622	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0623	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0624	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0625	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0626	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0627	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0628	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0629	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0630	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0631	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0632	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0633	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0634	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0635	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0636	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0637	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0638	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *radiodiagnostic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0639	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran patalogi *anatomy* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0640	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0641	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0642	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0643	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0644	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0645	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0646	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0647	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0648	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0649	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0650	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran *traditional medicine* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0651	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anestesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0652	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0653	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0654	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0655	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0656	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0657	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0658	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0659	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0660	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0661	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0662	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0663	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0664	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0665	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0666	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0667	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0668	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0669	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0670	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0671	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0672	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium immunologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0673	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0674	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0675	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Makanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0676	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0677	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0678	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0679	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0680	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0681	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0682	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0683	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0684	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0685	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0686	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0687	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0688	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0689	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0690	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0691	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0692	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0693	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0694	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0695	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0696	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0697	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0698	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0699	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0700	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0701	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0702	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0703	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0704	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0705	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0706	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0707	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tambang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0708	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0709	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0710	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0711	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kearsipan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0712	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi dan urinalisis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0713	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0714	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0715	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0716	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknologi proses enzim dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0717	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0718	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sumber daya dan energi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0719	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium populasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0720	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur gelombang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0721	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0722	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *analytical instrument* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0723	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Instrument Probe* / Sensor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *instrument probe*/sensor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0724	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *general laboratory tool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0725	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *glassware plastic/utensils* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0726	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *laboratory safety equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0727	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0728	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0729	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0730	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0731	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0732	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0733	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0734	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0735	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0736	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0737	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0738	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0739	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0740	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0741	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga kejuruan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0742	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga PAUD/TK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0743	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0744	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation detector* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0745	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *modular counting and scientific electronic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0746	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *assembly/counting system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0747	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Recorder Display*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *recorder display* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0748	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *system/power supply* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0749	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *measuring/testing device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0750	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *opto electronics* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0751	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *accelerator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0752	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *reactor experimental system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0753	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0754	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0755	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0756	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0757	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *meteorological equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0758	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0759	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0760	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0761	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *non destructive test* (NDT) *device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0762	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0763	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0764	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0765	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0766	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0767	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0768	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0769	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0770	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *towing carriage* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0771	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *wave generator and absorber* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0772	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Data Accquisition and Analyzing System*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *data accquisition and analyzing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0773	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *cavitation tunnel* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0774	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *overhead cranes* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0775	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0776	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*model ship workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0777	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*propeller model workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0778	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0779	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*precision mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0780	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*painting shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0781	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*ship model preparation shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0782	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:*Electric*al *Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan:*electric*al *workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0783	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa MOB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mob dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0784	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *photo and film equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0785	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0786	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0787	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan kalibrator dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0788	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0789	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0790	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0791	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrument*asi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrument*asi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0792	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natius dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0793	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0794	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0795	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0796	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan *Instrument*asi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan *instrument*asi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0824	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa komputer jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0825	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0826	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa komputer unit lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0827	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mainframe* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0828	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *mini computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0829	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan *personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0830	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0831	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komputer lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0832	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Optik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa optik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0833	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa ukur/instrumen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0834	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0835	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0836	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa elektronik/*electric* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0837	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Manual
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa manual dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0838	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi geofisika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0839	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin tumbuk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0840	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0841	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0842	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bangka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa bangka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0843	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pantek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pantek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0844	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0845	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0846	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0847	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0848	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0849	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0850	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa RIG
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa RIG dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0851	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0852	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0853	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0854	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *steam* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0855	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan *wax* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0856	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0857	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0858	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa elektrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0859	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0860	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa perawatan sumur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0861	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa tes unit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0862	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0863	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0864	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Suara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa suara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0865	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0866	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0867	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Masker
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa masker dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0868	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0869	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0870	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0871	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0872	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0873	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0874	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0875	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat SAR lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0876	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0877	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0878	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0879	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0880	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0881	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan *faslektrik* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0882	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0883	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0884	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0885	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0886	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid-liquid contractor equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0887	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0888	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid screening equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0889	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-solid classifier* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0890	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid-liquid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0891	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid crystallization equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0892	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ion *Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa ion *exchange absortion equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0893	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *leaching equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0894	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gravity sedimentation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0895	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid liquid filtering equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0896	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Centrifuge *for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa centrifuge *for solid liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0897	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Liquid from Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *liquid from solid expelling* (*expressor*)-*equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0898	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid drying equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0899	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid fluidised bed equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0900	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-solid separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0901	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-liquid distillation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0902	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *gas-liquid separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0903	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *isotope separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0904	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *transport and storage equipment for liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0905	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *solid material handling equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0906	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *size reduction size balargement equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0907	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *heat generating equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0908	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *heat transfer equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0909	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *mechanical process* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0910	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *chemical reaction equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0911	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0912	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0913	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0914	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0915	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *runway/threshold light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0916	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *visual approach slope indicator* (VASI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0917	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *approach light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0918	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Runway Identification Light* (REILS)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *runway identification light* (REILS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0919	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Signal*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *signal* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0920	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa *Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa *flood lights* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0921	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0922	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0923	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0924	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0925	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0926	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0927	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0928	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0929	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0930	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0931	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0932	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0933	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0934	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0935	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0936	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0937	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0938	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0939	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0940	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0941	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0942	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk pos jaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0943	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/*pool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0944	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pemotong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0945	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung perpustakaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0946	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0947	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0948	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0949	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0950	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0951	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung krematorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0952	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran bangkai hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0953	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat persidangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0954	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0955	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0956	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0957	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0958	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peternakan/perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0959	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0960	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0961	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan fasilitas umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0962	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0963	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0964	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan stasiun bus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0965	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0966	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0967	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan I

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0968	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0969	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0970	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0971	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Asrama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa asrama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0972	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0973	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Motel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa motel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0974	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0975	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0976	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0977	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Apartemen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0978	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0979	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0980	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa candi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0981	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0982	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0983	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0984	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	0985	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0986	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0987	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0988	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0989	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0990	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0991	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0992	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pagar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa pagar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0993	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0994	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0995	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0996	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0997	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0998	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	0999	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1000	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1013	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1014	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1015	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1016	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1017	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1018	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1019	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1020	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1021	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1022	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1023	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1024	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1025	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1026	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1027	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1028	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1029	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1030	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1031	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1032	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1033	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1034	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1035	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1036	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1037	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1038	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1039	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1040	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1041	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1042	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1043	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1044	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1045	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1046	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1047	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1048	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1049	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1050	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1051	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1052	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1053	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1054	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1055	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1056	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1057	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1058	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1059	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1060	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1061	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1062	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1063	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1064	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1065	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1066	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1067	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1068	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1069	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1070	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1071	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1072	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1073	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1074	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1075	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1076	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1077	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1078	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1079	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1080	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1081	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1082	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1083	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1084	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1085	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1086	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1087	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1088	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1089	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1090	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1091	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1092	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1093	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1094	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1095	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1096	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1097	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1098	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1099	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1100	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1101	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1102	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1103	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1104	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1105	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1106	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Gas Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1107	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1108	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1109	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1110	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1111	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1112	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1113	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1114	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Cabang Distribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1115	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1116	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1117	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1118	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1119	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1120	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1121	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1122	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon di dalam Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1123	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1124	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1125	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1126	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1127	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1128	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1129	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1130	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1131	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1132	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1133	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1134	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1135	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1136	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1137	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1138	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1139	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Serial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa serial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1140	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1141	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1142	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Audio Visual*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *audio visual* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1143	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro (*microform*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1144	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1145	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1146	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1147	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1148	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1149	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1150	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1151	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (*graphic material*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1152	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (*graphic material*) lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1153	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1154	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *three dimensional artifacts and realita* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1155	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1156	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *tarscalt* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1157	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Musik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1158	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1159	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1160	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1161	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Pahatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1162	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1163	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1164	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1165	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1166	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1167	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1168	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1169	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1170	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1171	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1172	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1173	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1174	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1175	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1176	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1177	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1178	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1179	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Coelenterata* Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1180	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1181	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1182	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1183	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1184	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa *Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa *algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1185	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1186	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1187	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1188	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1189	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1190	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1191	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1192	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Fosil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa fosil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1193	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1194	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*goodwill* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1195	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1196	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak cipta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1197	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-hak paten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1198	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-*software* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1199	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-kajian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1200	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1201	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1202	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1203	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1204	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1205	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1206	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1207	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1208	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1209	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1210	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1211	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1212	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1213	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1214	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1215	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1216	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1217	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1218	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1219	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1220	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan arsitektur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1221	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1222	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1223	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1224	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1225	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1226	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1227	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1228	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1229	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1230	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1231	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1232	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1233	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1234	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1235	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1236	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1237	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1238	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajamen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1239	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1240	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1241	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1242	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (*Engineering*) Terpadu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa (*engineering*) terpadu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1243	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1244	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1245	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1246	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1247	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1248	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1249	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1250	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1251	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1252	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1253	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1254	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1255	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1256	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1257	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1258	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1259	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1260	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1261	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1262	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1263	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1264	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1265	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur transportasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1266	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1267	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur sumber daya air dan irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1268	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur air minum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1269	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1270	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1271	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur sistem pengelolaan persampahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1272	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur telekomunikasi dan informatika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1273	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur ketenagalistrikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1274	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1275	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur konservasi energi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1276	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur fasilitas perkotaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1277	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur fasilitas pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1278	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1279	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Kawasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur kawasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1280	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1281	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1282	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur lembaga pemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1283	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*)-jasa ketersediaan layanan (*availibility payment* infrastruktur perumahan rakyat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1284	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1 dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1285	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2 dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1286	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3 dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1287	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-kursus singkat/pelatihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1288	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-sosialisasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1289	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-bimbingan teknis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1290	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-diklat kepemimpinan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1291	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1292	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1293	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1294	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1295	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1296	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1297	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1298	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1299	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1300	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1301	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1302	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1303	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1304	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1305	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1306	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1307	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1308	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1309	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1310	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1311	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1312	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1313	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1314	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1315	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1316	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1317	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1318	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1319	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1320	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1321	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1322	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1323	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1324	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1325	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1326	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1327	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1328	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1329	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1330	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1331	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1332	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1333	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1334	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1335	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1336	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1337	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1338	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1339	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi egawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pertambangan rakyat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1340	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1341	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1342	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1343	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1344	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1345	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1346	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1347	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1348	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1349	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1350	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1351	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1352	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1353	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1354	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1355	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1356	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1357	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1358	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1359	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1360	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1361	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1362	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1363	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1364	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1365	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1366	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1367	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1368	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1369	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1370	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1371	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1372	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1373	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-*emplasment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1374	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tanah-pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1375	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*tractor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1376	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*grader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1377	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1378	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*pile driver* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1379	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*hauler* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1380	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1381	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1382	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1383	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*loader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1384	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1385	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1386	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1387	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1388	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*floating excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1389	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1390	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1391	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1392	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1393	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1394	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1395	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*compressor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1396	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1397	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1398	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1399	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1400	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1401	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1402	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1403	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1404	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1405	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1406	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1407	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1408	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1409	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
8	1	07	04	15	1410	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1411	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1412	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1413	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1414	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1415	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1416	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1417	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1418	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1419	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1420	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1421	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1422	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1423	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1424	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1425	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1426	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1427	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1428	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1429	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1430	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1431	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1432	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1433	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1434	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1435	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1436	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1437	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1438	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1439	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1440	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1441	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1442	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1443	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1444	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1445	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1446	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1447	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1448	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1449	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1450	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1451	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1452	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1453	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1454	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1455	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1456	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1457	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1458	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1459	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1460	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1461	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1462	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-universal tester dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1463	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1464	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1465	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1466	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1467	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1468	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1469	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1470	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1471	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1472	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1473	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1474	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1475	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1476	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1477	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1478	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1479	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1480	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1481	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1482	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1483	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1484	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1485	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1486	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1487	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1488	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1489	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1490	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1491	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1492	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1493	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1494	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1495	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1496	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1497	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1498	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1499	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1500	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1501	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1502	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1503	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1504	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1505	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1506	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1507	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1508	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1509	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1510	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1511	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1512	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1513	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1514	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1515	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1516	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1517	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1518	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1519	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1520	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1521	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1522	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1523	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1524	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1525	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1526	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1527	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1528	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1529	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1530	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1531	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1532	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1533	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1534	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1535	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1536	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1537	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1538	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1539	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1540	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1541	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1542	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1543	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1544	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1545	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1546	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1547	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1548	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1549	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1550	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1551	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1552	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1553	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1554	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1555	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1556	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1557	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1558	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1559	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1560	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1561	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1562	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1563	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1564	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1565	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1566	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1567	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1568	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1569	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1570	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1571	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1572	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1573	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1574	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1575	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1576	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1577	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1578	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1579	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1580	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1581	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1582	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1583	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1584	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1585	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1586	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1587	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1588	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1589	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1590	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1591	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1592	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1593	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1594	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1595	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1596	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1597	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1598	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1599	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1600	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1601	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1602	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1603	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1604	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1605	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1606	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1607	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1608	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1609	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1610	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1611	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1612	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1613	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1614	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1615	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1616	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1617	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1618	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1619	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1620	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1621	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1622	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1623	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1624	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1625	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1626	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1627	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1628	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1629	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1630	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1631	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1632	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1633	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1634	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1635	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1636	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1637	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1638	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1639	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1640	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1641	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1642	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1643	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1644	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1645	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1646	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1647	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1648	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1649	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1650	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1651	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1652	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1653	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1654	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1655	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1656	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1657	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1658	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1659	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1660	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1661	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1662	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1663	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1664	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1665	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1666	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1667	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1668	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1669	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1670	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1671	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1672	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1673	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1674	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1675	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1676	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1677	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe*/Sensor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1678	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1679	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1680	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1681	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1682	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1683	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1684	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1685	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1686	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1687	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1688	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1689	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1690	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1691	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1692	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1693	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1694	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1695	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1696	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1697	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1698	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1699	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1700	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1701	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1702	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1703	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1704	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1705	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1706	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1707	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1708	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1709	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1710	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1711	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1712	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1713	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1714	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1715	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1716	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1717	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1718	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1719	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1720	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1721	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1722	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1723	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1724	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1725	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1726	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and* Analyzing *System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and* analyzing *system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1727	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1728	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-*Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-*overhead cranes* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1729	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1730	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:Model *Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:model *ship workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1731	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1732	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1733	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1734	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1735	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1736	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1737	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-mob dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1738	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1739	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1740	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1741	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1742	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1743	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1744	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1745	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1746	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1747	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1748	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1749	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1750	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1778	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1779	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-*personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1780	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1781	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1782	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1783	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1784	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1785	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1786	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1787	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1788	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1789	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1790	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1791	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1792	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1793	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1794	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1795	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1796	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1797	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1798	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1799	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1800	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1801	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1802	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1803	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1804	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1805	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1806	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1807	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1808	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1809	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1810	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1811	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1812	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1813	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1814	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1815	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1816	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1817	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1818	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1819	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1820	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1821	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1822	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1823	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1824	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1825	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1826	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1827	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1828	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1829	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1830	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1831	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1832	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1833	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1834	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1835	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan *Faslektrik*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan *faslektrik* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1836	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1837	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1838	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1839	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1840	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1841	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1842	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1843	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1844	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1845	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1846	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1847	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1848	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1849	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1850	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1851	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling* (*expressor*)-*equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1852	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid drying equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1853	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-*solid fluidised bed equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1854	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1855	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1856	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1857	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1858	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1859	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1860	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1861	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1862	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1863	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1864	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1865	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1866	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1867	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1868	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1869	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1870	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1871	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1872	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1873	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1874	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1875	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1876	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1877	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1878	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1879	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1880	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1881	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1882	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1883	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1884	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1885	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1886	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1887	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1888	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1889	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1890	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1891	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1892	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1893	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1894	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1895	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1896	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1897	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1898	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1899	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1900	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1901	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1902	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1903	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1904	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1905	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1906	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1907	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1908	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1909	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1910	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1911	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1912	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1913	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1914	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1915	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1916	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1917	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1918	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1919	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1920	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1921	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1922	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1923	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1924	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1925	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1926	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1927	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1928	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1929	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1930	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1931	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1932	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1933	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1934	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1935	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1936	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1937	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1938	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1939	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1940	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1941	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1942	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1943	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1944	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1945	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1946	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1947	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1948	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1949	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1950	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1951	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1952	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1953	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1954	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1955	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1956	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1957	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1958	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1959	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1960	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1961	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1962	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1963	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1964	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1965	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1966	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1967	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1968	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1969	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1970	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1971	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1972	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1973	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1974	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1975	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1976	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1977	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1978	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1979	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1980	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1981	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1982	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembuang pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	1983	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1984	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1985	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1986	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1987	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1988	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1989	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1990	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1991	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1992	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1993	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1994	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1995	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1996	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1997	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1998	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	1999	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2000	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2013	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2014	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2015	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2016	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2017	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2018	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2019	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2020	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2021	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2022	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2023	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2024	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2025	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2026	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2027	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2028	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2029	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2030	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2031	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2032	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2033	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2034	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2035	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2036	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2037	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2038	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2039	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2040	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2041	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2042	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2043	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2044	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2045	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2046	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2047	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2048	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2049	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2050	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2051	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2052	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2053	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2054	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2055	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2056	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2057	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2058	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2059	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2060	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2061	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2062	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2063	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2064	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2065	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2066	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2067	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2068	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2069	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2070	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2071	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2072	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2073	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2074	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2075	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2076	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2077	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2078	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2079	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2080	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2081	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2082	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2083	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2084	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2085	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2086	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2087	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2088	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2089	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2090	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2091	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2092	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2093	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2094	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2095	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2096	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2097	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2098	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2099	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2100	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2101	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2102	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2103	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2104	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2105	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2106	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2107	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2108	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2109	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2110	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2111	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2112	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2113	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2114	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2115	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2116	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2117	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2118	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2119	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2120	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2121	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2122	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2123	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2124	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2125	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2126	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2127	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2128	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2129	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2130	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2131	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2132	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2133	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2134	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2135	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2136	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2137	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2138	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2139	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2140	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2141	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2142	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2143	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2144	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2145	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2146	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2147	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2148	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-hadiah yang bersifat perlombaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2149	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penghargaan atas Suatu Prestasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penghargaan atas suatu prestasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2150	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-beasiswa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2151	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penanganan dampak sosial kemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2152	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2153	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2154	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Santunan Kematian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-santunan kematian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2155	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2156	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada masyarakat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2157	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja penunjang otonomi khusus*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2158	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2159	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2160	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2161	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2162	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2163	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2164	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah-jangka pendek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2165	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka pendek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2166	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2167	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka panjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2168	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2169	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2170	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka panjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2171	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka pendek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2172	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2173	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka panjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2174	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2175	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2176	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2177	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka pendek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2178	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2179	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMD-jangka panjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2180	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- swasta-jangka pendek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2181	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- swasta-jangka menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2182	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- swasta-jangka panjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2183	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang kepada masyarakat (*obligasi*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2184	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2185	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2186	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2187	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2188	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada BUMD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2189	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2190	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada koperasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2191	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah uang kepada pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2192	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah barang kepada pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2193	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat-hibah jasa kepada pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2194	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2195	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2196	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya-hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2197	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN-Hibah Uang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah uang kepada BUMN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2198	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN-Hibah Barang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah barang kepada BUMN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2199	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMN-Hibah Jasa kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMN-hibah jasa kepada BUMN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2200	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD-Hibah Uang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah uang kepada BUMD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2201	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD-Hibah Barang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah barang kepada BUMD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2202	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMD-Hibah Jasa kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada BUMD-hibah jasa kepada BUMD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2203	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2204	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2205	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2206	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2207	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2208	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2209	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2210	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2211	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2212	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah uang kepada koperasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2213	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah barang kepada koperasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2214	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia-hibah jasa kepada koperasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2215	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas negeri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2216	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas swasta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2217	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikmen swasta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2218	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bos-hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdiksus swasta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2219	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2220	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2221	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada individu-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2222	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga-Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada keluarga-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2223	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga-Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada keluarga-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2224	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat-Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2225	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat-Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2226	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)-bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2227	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)-bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2228	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2229	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2230	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2231	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2232	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2233	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2234	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah persil-tanah persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2235	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah basah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2236	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2237	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah perkebunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2238	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2239	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah tandus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2240	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2241	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2242	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah pertambangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2243	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2244	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2245	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2246	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2247	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2248	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2249	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2250	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2251	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2252	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2253	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2254	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2255	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk makam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2256	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2257	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah untuk latihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2258	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2259	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah lapangan PBB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2260	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Tanah Kampung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-tanah kampung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2261	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-*Emplasment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-*emplasment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2262	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal tanah-lapangan-lapangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2263	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2264	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2265	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2266	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2267	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2268	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2269	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2270	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2271	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2272	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2273	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2274	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2275	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2276	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2277	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2278	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2279	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2280	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2281	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2282	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2283	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2284	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2285	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2286	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2287	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2288	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2289	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2290	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2291	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2292	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2293	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2294	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2295	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2296	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2297	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2298	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2299	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2300	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2301	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2302	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2303	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2304	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2305	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2306	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2307	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2308	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2309	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2310	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2311	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2312	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2313	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2314	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2315	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2316	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2317	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2318	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2319	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2320	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2321	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2322	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2323	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2324	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2325	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2326	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2327	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2328	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2329	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2330	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2331	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2332	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2333	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2334	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2335	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2336	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2337	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2338	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2339	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2340	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2341	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2342	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2343	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2344	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2345	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2346	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2347	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2348	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2349	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2350	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2351	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2352	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2353	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2354	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2355	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2356	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2357	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2358	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2359	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2360	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2361	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2362	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2363	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2364	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2365	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2366	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2367	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2368	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2369	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2370	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2371	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2372	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2373	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2374	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2375	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2376	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2377	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2378	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2379	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2380	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2381	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2382	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2383	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2384	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2385	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2386	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2387	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2388	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2389	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2390	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2391	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2392	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2393	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2394	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2395	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2396	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2397	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2398	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2399	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2400	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2401	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2402	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2403	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2404	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2405	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2406	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2407	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2408	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2409	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2410	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2411	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2412	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2413	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2414	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2415	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2416	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2417	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2418	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2419	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2420	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2421	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2422	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2423	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2424	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2425	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2426	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2427	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2428	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2429	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2430	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* /menar antena dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2431	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2432	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2433	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2434	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2435	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2436	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2437	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2438	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2439	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2440	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2441	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2442	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2443	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2444	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2445	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2446	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2447	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2448	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2449	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2450	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2451	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2452	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2453	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2454	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2455	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2456	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2457	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2458	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2459	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2460	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2461	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2462	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2463	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2464	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2465	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2466	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2467	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2468	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2469	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2470	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2471	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2472	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2473	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2474	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2475	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2476	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2477	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2478	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2479	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2480	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2481	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2482	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2483	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2484	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2485	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2486	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2487	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2488	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2489	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2490	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2491	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2492	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2493	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2494	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2495	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2496	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2497	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2498	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2499	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2500	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2501	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2502	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2503	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2504	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2505	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2506	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2507	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2508	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2509	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2510	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2511	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2512	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2513	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2514	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2515	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2516	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2517	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2518	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2519	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2520	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2521	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2522	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2523	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2524	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2525	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2526	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2527	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2528	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2529	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2530	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2531	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2532	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2533	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2534	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2535	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2536	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2537	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2538	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2539	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2540	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2541	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2542	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2543	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2544	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2545	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2546	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2547	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2548	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2549	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2550	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2551	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2552	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2553	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2554	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2555	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2556	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2557	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2558	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2559	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2560	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2561	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2562	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2563	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2564	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2565	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe*/Sensor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2566	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2567	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2568	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2569	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2570	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2571	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2572	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2573	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2574	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2575	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2576	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2577	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2578	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2579	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2580	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2581	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2582	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2583	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2584	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2585	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2586	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2587	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2588	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2589	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2590	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system / p supply* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2591	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2592	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2593	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2594	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2595	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2596	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2597	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2598	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2599	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2600	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2601	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2602	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2603	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2604	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2605	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2606	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2607	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2608	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2609	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2610	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2611	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2612	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2613	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2614	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2615	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2616	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2617	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2618	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *ship workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2619	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *propell model workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2620	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2621	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *precisio mechanical workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2622	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *pain shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2623	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan *model preparation shop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2624	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *electric workshop* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2625	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2626	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2627	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* laboratorium *hydrodinamica* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2628	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2629	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2630	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2631	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2632	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2633	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2634	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2635	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2636	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2664	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2665	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2666	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2667	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2668	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2669	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2670	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2671	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2672	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2673	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2674	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2675	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2676	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2677	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2678	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2679	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2680	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2681	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2682	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2683	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2684	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2685	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2686	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2687	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2688	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2689	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2690	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2691	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2692	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2693	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2694	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2695	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2696	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *steam* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2697	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan *wax* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2698	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2699	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2700	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2701	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2702	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2703	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2704	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2705	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2706	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2707	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2708	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2709	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2710	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2711	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2712	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2713	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2714	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2715	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2716	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2717	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2718	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2719	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2720	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2721	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2722	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2723	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2724	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2725	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2726	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2727	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2728	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid contractor equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2729	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2730	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid screening equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2731	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid classifier* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2732	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2733	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2734	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion *Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-ion *exchange absortion equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2735	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2736	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2737	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2738	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2739	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling* (*expressor*)-*equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2740	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2741	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2742	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2743	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas distillation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2744	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2745	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2746	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2747	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2748	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2749	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2750	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2751	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical* Process
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical* process dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2752	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction *Equipment*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-chemical reaction *equipment* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2753	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2754	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2755	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2756	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2757	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2758	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2759	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2760	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2761	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2762	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2763	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2764	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2765	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2766	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2767	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2768	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2769	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2770	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2771	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2772	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2773	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2774	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2775	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2776	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2777	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2778	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2779	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2780	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2781	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2782	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2783	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2784	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2785	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2786	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2787	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2788	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2789	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2790	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2791	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2792	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2793	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2794	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2795	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2796	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2797	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2798	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2799	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2800	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2801	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2802	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2803	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2804	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2805	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2806	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2807	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2808	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2809	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2810	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2811	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2812	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2813	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2814	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2815	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2816	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2817	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2818	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2819	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2820	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2821	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2822	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2823	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2824	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2825	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2826	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2827	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2828	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2829	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2830	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2831	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2832	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2833	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2834	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2835	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2836	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2837	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2838	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2839	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2840	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2841	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2842	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2843	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2844	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2845	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2846	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2847	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2848	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2849	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2850	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2851	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2852	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2853	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2854	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2855	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2856	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2857	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2858	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2859	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2860	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2861	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2862	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2863	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2864	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2865	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2866	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2867	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2868	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2869	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2870	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2871	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2872	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2873	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2874	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2875	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2876	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2877	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2878	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2879	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2880	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2881	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2882	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2883	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2884	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2885	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2886	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2887	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2888	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2889	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2890	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2891	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2892	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2893	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2894	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2895	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2896	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2897	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2898	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2899	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2900	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2901	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2902	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2903	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2904	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2905	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2906	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2907	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2908	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2909	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2910	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2911	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2912	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2913	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2914	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2915	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2916	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2917	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2918	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2919	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2920	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2921	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2922	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2923	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2924	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2925	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2926	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2927	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2928	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2929	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2930	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2931	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2932	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2933	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2934	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2935	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2936	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2937	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2938	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2939	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2940	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2941	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2942	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2943	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2944	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2945	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2946	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2947	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2948	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2949	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2950	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2951	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2952	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2953	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2954	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2955	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2956	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2957	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2958	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2959	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2960	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2961	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2962	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2963	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2964	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2965	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2966	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2967	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2968	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2969	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2970	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2971	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2972	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2973	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2974	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2975	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2976	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2977	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2978	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2979	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2980	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2981	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2982	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2983	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2984	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2985	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2986	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2987	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2988	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2989	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2990	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2991	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2992	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2993	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2994	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2995	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita- thre dimensional artifacts and realita* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	2996	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita- thre dimensional artifacts and realita* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2997	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2998	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	2999	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3000	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3013	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3014	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3015	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3016	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3017	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3018	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3019	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3020	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3021	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3022	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3023	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3024	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3025	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3026	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3027	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3028	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3029	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3030	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3031	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3032	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3033	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3034	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3035	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3036	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset tetap lainnya-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3037	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3038	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3039	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3040	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3041	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3042	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3043	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3044	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3045	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3046	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3047	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3048	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3049	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa-Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa-bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3050	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa-Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa-bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3051	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum antar daerah provinsi-bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3052	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3053	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3054	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3055	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3056	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3057	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3058	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3059	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3060	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3061	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3062	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3063	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3064	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3065	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3066	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3067	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3068	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Pegawai BOS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai bos, belanja barang dan jasa bos, belanja modal peralatan dan mesin bos, serta belanja modal aset tetap lainnya bos-belanja pegawai bos dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3069	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Barang dan Jasa BOS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai bos, belanja barang dan jasa bos, belanja modal peralatan dan mesin bos, serta belanja modal aset tetap lainnya bos-belanja barang dan jasa bos dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3070	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai bos, belanja barang dan jasa bos, belanja modal peralatan dan mesin bos, serta belanja modal aset tetap lainnya bos-belanja modal peralatan dan mesin bos dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3071	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai bos, belanja barang dan jasa bos, belanja modal peralatan dan mesin bos, serta belanja modal aset tetap lainnya bos-belanja modal aset tetap lainnya bos dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3072	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Pegawai BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja pegawai BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3073	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Barang dan Jasa BLUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja barang dan jasa BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3074	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Tanah BLUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal tanah BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3075	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal peralatan dan mesin BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3076	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal gedung dan bangunan BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	15	3077	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3078	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal aset tetap lainnya BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	15	3079	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja modal tanah BLUD, belanja modal peralatan dan mesin BLUD, belanja modal gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, belanja modal aset tetap lainnya BLUD, serta belanja modal aset lainnya BLUD-belanja modal aset lainnya BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
8	1	07	04	16	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hibah-Hibah Terikat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dari hibah-hibah terikat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16	0004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hibah-Hibah Tidak Terikat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dari hibah-hibah tidak terikat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16	0005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16	0006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari APBD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dari APBD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16	0007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-jasa giro dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16	0008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-pendapatan bunga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16	0009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16	0010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16	0011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Investasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-investasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	16	0012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Pengembangan Usaha
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah-pengembangan usaha dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	17		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	17	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda pengakhiran sewa BMD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	17	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	18		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
8	1	07	04	18	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	19		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	19	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	20		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)
8	1	07	04	20	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*inkracht*) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	21		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
8	1	07	04	21	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	22		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, *Infaq, Shadaqah,* dan Wakaf
8	1	07	04	22	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan zakat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	22	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan *Infaq*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan *infaq* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	22	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan *Shadaqah*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan *shadaqah* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	04	22	0004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Wakaf
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang pendapatan wakaf dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05			Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban penyisihan piutang dana perimbangan, beban penyisihan piutang dana insentif daerah, beban penyisihan piutang dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, beban penyisihan piutang dana keistimewaan, dan beban penyisihan piutang dana desa.
8	1	07	05	01		Beban Penyisihan Piutang Dana Perimbangan
8	1	07	05	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH-DBH PBB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0002	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH PPh Pasal 21 dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0003	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0004	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH CHT dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0005	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH SDA Minyak Bumi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0006	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH SDA Gas Bumi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0007	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0008	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Landrent*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH SDA mineral dan batubara-*landrent* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0009	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-*Royalty*
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH SDA mineral dan batubara-*royalty* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0010	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0011	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0012	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH SDA Kehutanan-DR dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0013	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DBH SDA Perikanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	01	0014	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAU-DAU dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0015	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0016	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0017	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAU-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0018	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0019	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0020	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0021	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0022	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0023	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	01	0024	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0025	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0026	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0027	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0028	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0029	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0030	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0031	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0032	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0033	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0034	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi *Stunting*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi *stunting* dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0035	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0036	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0037	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0038	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0039	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0040	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK)dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0041	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0042	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0043	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan *Stunting* (KB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan *stunting* (KB)dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	01	0044	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0045	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0046	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0047	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0048	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0049	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0050	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0051	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0052	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0053	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0054	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang air minum-reguler dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0055	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang air minum-afirmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0056	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang air minum-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0057	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang sanitasi-reguler dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0058	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0059	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0060	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang irigasi-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0061	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pasar-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0062	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0063	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0064	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0065	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0066	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0067	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang sosial-reguler dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0068	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah kejuruan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0069	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0070	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang transportasi laut-reguler dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0071	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-reguler dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0072	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0073	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik- Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik- bidang perumahan dan permukiman-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0074	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0075	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan percepatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0076	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0077	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0078	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang perdagangan-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0079	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0080	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0081	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0082	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-bantuan operasional sekolah (BOS) reguler dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0083	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-BOS afirmasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0084	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-BOS kinerja dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0085	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-tunjangan profesi guru (TPG) PNSD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0086	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0087	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0088	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan anak usia dini (PAUD)dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0089	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0090	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) museum dan taman budaya-museum dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0091	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0092	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (BOKKB)-bantuan operasional kesehatan (BOK) dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	01	0093	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value)*.
8	1	07	05	01	0094	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0095	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0096	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-BOKKB- BOKB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0097	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-PK2UKM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0098	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0099	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0100	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-BLPS dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0101	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0102	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKB-KB
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-BOKB-KB dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0103	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK nonfisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0104	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0105	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	01	0106	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-PK2UMK
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana transfer umum-DAK non fisik-PK2UMK dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	02		Beban Penyisihan Piutang Dana Insentif Daerah
8	1	07	05	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Insentif Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana insentif daerah dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	03		Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
8	1	07	05	03	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana otonomi khusus-Provinsi Papua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	03	0002	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana otonomi khusus kabupaten/kota di Provinsi Papua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	03	0003	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	03	0004	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana otonomi khusus kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	03	0005	Beban Penyisihan Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	03	0006	Beban Penyisihan Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus kabupaten/kota di Provinsi Papua dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	03	0007	Beban Penyisihan Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	03	0008	Beban Penyisihan Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	03	0009	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang dana otonomi khusus-Provinsi Aceh dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	04		Beban Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan
8	1	07	05	04	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	05	05		Beban Penyisihan Piutang Dana Desa
8	1	07	05	05	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang Dana Desa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	06			Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
						Digunakan untuk mencatat beban penyisihan piutang bagi hasil dan beban penyisihan piutang bantuan keuangan.
8	1	07	06	01		Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil
8	1	07	06	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagi hasil pajak dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
8	1	07	06	01	0002	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagi hasil pajak-pajak kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	06	01	0003	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagi hasil pajak-bea balik nama kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	06	01	0004	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagi hasil pajak-pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	06	01	0005	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagi hasil pajak-pajak air permukaan dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	06	01	0006	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bagi hasil pajak-pajak rokok dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	06	02		Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
8	1	07	06	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	06	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	06	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	06	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07			Beban Penyisihan Piutang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang, beban penyisihan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang, beban penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran, beban penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, dan beban penyisihan uang muka.
8	1	07	07	01		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
8	1	07	07	01	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	01	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	01	0003	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	01	0004	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen lainnya kepada BUMN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	07	01	0005	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada koperasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	01	0006	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	01	0007	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir melalui BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	02		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
8	1	07	07	02	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	02	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah lainnya dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	02	0003	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	02	0004	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMN dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	02	0005	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada koperasi dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	02	0006	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada masyarakat dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	02	0007	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang melalui BLUD dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	03		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	07	03	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	03	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	04		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
8	1	07	07	04	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	04	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	07	07	05		Beban Penyisihan Uang Muka
8	1	07	07	05	0001	Beban Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat beban yang merupakan koreksi, agar nilai uang muka pengadaan barang/jasa dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).
8	1	08				Beban Penyusutan dan Amortisasi
8	1	08	01			Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan alat besar, beban penyusutan alat angkut, beban penyusutan alat bengkel dan alat ukur beban penyusutan alat pertanian, beban penyusutan alat kantor dan rumah tangga, beban penyusutan alat studio, komunikasi, dan pemancar, beban penyusutan alat kedokteran dan kesehatan, beban penyusutan alat laboratorium, beban penyusutan alat persenjataan, beban penyusustan komputer, beban penyusutan eksplorasi, beban penyusutan alat pengeboran, beban penyusutan alat produksi, pengolahan dan pemurnian, beban penyusutan alat bantu eksplorasi, beban penyusutan alat keselamatan kerja, beban penyusutan alat peraga, beban penyusutan peralatan proses/produksi, beban penyusutan rambu-rambu, dan beban penyusutan peralatan olahraga.
8	1	08	01	01		Beban Penyusutan Alat Besar
8	1	08	01	01	0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-*Tractor*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *tractor.*
8	1	08	01	01	0002	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-*Grader*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *grader.*
8	1	08	01	01	0003	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-*Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *excavator.*
8	1	08	01	01	0004	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-*Pile Driver*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *pile driver*.
8	1	08	01	01	0005	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-*Hauler*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan hauler.
8	1	08	01	01	0006	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *asphalt equipment*.
8	1	08	01	01	0007	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *compacting equipment.*
8	1	08	01	01	0008	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *aggregate and concrete equipment.*
8	1	08	01	01	0009	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-*Loader*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *loader.*
8	1	08	01	01	0010	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengangkat.
8	1	08	01	01	0011	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin proses.
8	1	08	01	01	0012	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat besar darat lainnya.
8	1	08	01	01	0013	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-*Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *dredger.*
8	1	08	01	01	0014	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-*Floating Excavator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *floating excavator*.
8	1	08	01	01	0015	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *amphibi dredger*.
8	1	08	01	01	0016	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kapal tarik.
8	1	08	01	01	0017	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin proses apung.
8	1	08	01	01	0018	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat besar apung lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	01	0019	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat penarik.
8	1	08	01	01	0020	Beban Penyusutan Alat Bantu-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *feeder.*
8	1	08	01	01	0021	Beban Penyusutan Alat Bantu-*Compressor*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *compressor.*
8	1	08	01	01	0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-*Electric Generating Set*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *electric generating set.*
8	1	08	01	01	0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pompa.
8	1	08	01	01	0024	Beban Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin bor.
8	1	08	01	01	0025	Beban Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan unit pemeliharaan lapangan.
8	1	08	01	01	0026	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan air kotor.
8	1	08	01	01	0027	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pembangkit uap air panas/*steam generato*r.
8	1	08	01	01	0028	Beban Penyusutan Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan.
8	1	08	01	01	0029	Beban Penyusutan Alat Bantu-Mesin *Tatoo*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin *tatoo.*
8	1	08	01	01	0030	Beban Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perlengkapan kebakaran hutan.
8	1	08	01	01	0031	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan selam.
8	1	08	01	01	0032	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan SAR *mountenering.*
8	1	08	01	01	0033	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan intelijen.
8	1	08	01	01	0034	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat bantu lainnya.
8	1	08	01	02		Beban Penyusutan Alat Angkutan
8	1	08	01	02	0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan dinas bermotor perorangan.
8	1	08	01	02	0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan bermotor penumpang.
8	1	08	01	02	0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan bermotor angkutan barang.
8	1	08	01	02	0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan bermotor beroda dua.
8	1	08	01	02	0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan bermotor beroda tiga.
8	1	08	01	02	0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan bermotor khusus.
8	1	08	01	02	0007	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan tempur.
8	1	08	01	02	0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan kereta rel.
8	1	08	01	02	0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan darat bermotor lainnya.
8	1	08	01	02	0010	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan tak bermotor angkutan barang.
8	1	08	01	02	0011	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan tak bermotor penumpang.
8	1	08	01	02	0012	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan kereta rel tak bermotor.
8	1	08	01	02	0013	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
8	1	08	01	02	0014	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung bermotor untuk barang.
8	1	08	01	02	0015	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
8	1	08	01	02	0016	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung bermotor khusus.
8	1	08	01	02	0017	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung bermotor militer.
8	1	08	01	02	0018	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung bermotor lainnya.
8	1	08	01	02	0019	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
8	1	08	01	02	0020	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
8	1	08	01	02	0021	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung tak bermotor khusus.
8	1	08	01	02	0022	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
8	1	08	01	02	0023	Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kapal terbang.
8	1	08	01	02	0024	Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan bermotor udara lainnya.
8	1	08	01	03		Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
8	1	08	01	03	0001	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
8	1	08	01	03	0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah).
8	1	08	01	03	0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel listrik.
8	1	08	01	03	0004	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel *service.*
8	1	08	01	03	0005	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas pengangkat bermesin.
8	1	08	01	03	0006	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel kayu.
8	1	08	01	03	0007	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel khusus.
8	1	08	01	03	0008	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan las.
8	1	08	01	03	0009	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas pabrik es.
8	1	08	01	03	0010	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat bengkel bermesin lainnya.
8	1	08	01	03	0011	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel konstruksi logam.
8	1	08	01	03	0012	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel listrik.
8	1	08	01	03	0013	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel *Service*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel *service.*
8	1	08	01	03	0014	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas pengangkat.
8	1	08	01	03	0015	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas standar (*standard tools*).
8	1	08	01	03	0016	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas khusus (*special tools*).
8	1	08	01	03	0017	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel kerja.
8	1	08	01	03	0018	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas peralatan tukang besi.
8	1	08	01	03	0019	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan tukang kayu.
8	1	08	01	03	0020	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan tukang kayu.
8	1	08	01	03	0021	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan ukur, gip, dan *feeting.*
8	1	08	01	03	0022	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan bengkel khusus peladam.
8	1	08	01	03	0023	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat bengkel tak bermesin lainnya.
8	1	08	01	03	0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur universal.
8	1	08	01	03	0025	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur/test inteligensia.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	03	0026	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur/test alat kepribadian.
8	1	08	01	03	0027	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur/tes klinis lain.
8	1	08	01	03	0028	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kalibrasi.
8	1	08	01	03	0029	Beban Penyusutan Alat Ukur-*Oscilloscope*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *oscilloscope.*
8	1	08	01	03	0030	Beban Penyusutan Alat Ukur-*Universal Tester*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *universal tester.*
8	1	08	01	03	0031	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur/pembanding.
8	1	08	01	03	0032	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur lain-lain.
8	1	08	01	03	0033	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat timbangan/biara.
8	1	08	01	03	0034	Beban Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan anak timbangan/biara.
8	1	08	01	03	0035	Beban Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan takaran kering.
8	1	08	01	03	0036	Beban Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan takaran bahan bangunan.
8	1	08	01	03	0037	Beban Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan takaran lainnya.
8	1	08	01	03	0038	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat penguji kendaraan bermotor.
8	1	08	01	03	0039	Beban Penyusutan Alat Ukur-*Specific Set*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *specific set.*
8	1	08	01	03	0040	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengukur keadaan alam.
8	1	08	01	03	0041	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengukur penglihatan.
8	1	08	01	03	0042	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
8	1	08	01	03	0043	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur instrumental *workshop*.
8	1	08	01	03	0044	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur lainnya.
8	1	08	01	04		Beban Penyusutan Alat Pertanian
8	1	08	01	04	0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pengolahan tanah dan tanaman.
8	1	08	01	04	0002	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
8	1	08	01	04	0003	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat panen.
8	1	08	01	04	0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
8	1	08	01	04	0005	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pertanian.
8	1	08	01	04	0006	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat *Processing*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat *processing.*
8	1	08	01	04	0007	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pasca panen.
8	1	08	01	04	0008	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat produksi perikanan.
8	1	08	01	04	0009	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat-alat peternakan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	04	0010	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan lainnya.
8	1	08	01	05		Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
8	1	08	01	05	0001	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin ketik.
8	1	08	01	05	0002	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin hitung/mesin jumlah.
8	1	08	01	05	0003	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat reproduksi (penggandaan).
8	1	08	01	05	0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat penyimpan perlengkapan kantor.
8	1	08	01	05	0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kantor lainnya.
8	1	08	01	05	0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mebel.
8	1	08	01	05	0007	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengukur waktu.
8	1	08	01	05	0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pembersih.
8	1	08	01	05	0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pendingin.
8	1	08	01	05	0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat dapur.
8	1	08	01	05	0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat rumah tangga lainnya *(home use).*
8	1	08	01	05	0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pemadam kebakaran.
8	1	08	01	05	0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan meja kerja pejabat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	05	0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan meja rapat pejabat.
8	1	08	01	05	0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kursi kerja pejabat.
8	1	08	01	05	0016	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kursi rapat pejabat.
8	1	08	01	05	0017	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kursi hadap depan meja kerja pejabat.
8	1	08	01	05	0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kursi tamu di ruangan pejabat.
8	1	08	01	05	0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan lemari dan arsip pejabat.
8	1	08	01	06		Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
8	1	08	01	06	0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan studio audio.
8	1	08	01	06	0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan studio video dan film.
8	1	08	01	06	0003	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan studio gambar.
8	1	08	01	06	0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan cetak.
8	1	08	01	06	0005	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
8	1	08	01	06	0006	Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat studio lainnya.
8	1	08	01	06	0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi *telephone*.
8	1	08	01	06	0008	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi radio SSB.
8	1	08	01	06	0009	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi radio HF/FM.
8	1	08	01	06	0010	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi radio VHF.
8	1	08	01	06	0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi radio UHF.
8	1	08	01	06	0012	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi sosial.
8	1	08	01	06	0013	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat-alat sandi.
8	1	08	01	06	0014	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi khusus.
8	1	08	01	06	0015	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi digital dan konvensional.
8	1	08	01	06	0016	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi satelit.
8	1	08	01	06	0017	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi lainnya.
8	1	08	01	06	0018	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemancar MF/MW.
8	1	08	01	06	0019	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar HF/SW.
8	1	08	01	06	0020	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar VHF/FM.
8	1	08	01	06	0021	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar UHF.
8	1	08	01	06	0022	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar SHF.
8	1	08	01	06	0023	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena MF/MW.
8	1	08	01	06	0024	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena HF/SW.
8	1	08	01	06	0025	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena VHF/FM.
8	1	08	01	06	0026	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena UHF.
8	1	08	01	06	0027	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena SHF/parabola.
8	1	08	01	06	0028	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan *translator* VHF/VHF.
8	1	08	01	06	0029	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutanperalatan *translator* UHF/UHF.
8	1	08	01	06	0030	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan *translator* VHF/UHF.
8	1	08	01	06	0031	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan *translator* UHF/VHF.
8	1	08	01	06	0032	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan *microwave* FPU.
8	1	08	01	06	0033	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan *microwave terestrial.*
8	1	08	01	06	0034	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan *microwave* TVRO.
8	1	08	01	06	0035	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan *dummy load.*
8	1	08	01	06	0036	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *switcher* antena.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	06	0037	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *switcher*/menara antena.
8	1	08	01	06	0038	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-*Feeder*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *feeder.*
8	1	08	01	06	0039	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-*Humidity Control*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *humidity control.*
8	1	08	01	06	0040	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan program *input equipment.*
8	1	08	01	06	0041	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena penerima VHF.
8	1	08	01	06	0042	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar LF.
8	1	08	01	06	0043	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan unit pemancar MF+HF.
8	1	08	01	06	0044	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar MF+HF.
8	1	08	01	06	0045	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan penerima.
8	1	08	01	06	0046	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima LF.
8	1	08	01	06	0047	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima MF.
8	1	08	01	06	0048	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemancar dan penerima HF.
8	1	08	01	06	0049	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
8	1	08	01	06	0050	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima VHF.
8	1	08	01	06	0051	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima UHF.
8	1	08	01	06	0052	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima SHF.
8	1	08	01	06	0053	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima LF.
8	1	08	01	06	0054	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima MF.
8	1	08	01	06	0055	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima HF.
8	1	08	01	06	0056	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
8	1	08	01	06	0057	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
8	1	08	01	06	0058	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
8	1	08	01	06	0059	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
8	1	08	01	06	0060	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
8	1	08	01	06	0061	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
8	1	08	01	06	0062	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
8	1	08	01	06	0063	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan perlengkapan radio.
8	1	08	01	06	0064	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan sumber tenaga.
8	1	08	01	06	0065	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar lainnya.
8	1	08	01	06	0066	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*.
8	1	08	01	06	0067	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *very high frequence omni range*.
8	1	08	01	06	0068	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *distance measuring equipment.*
8	1	08	01	06	0069	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan radar.
8	1	08	01	06	0070	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengatur telekomunikasi.
8	1	08	01	06	0071	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
8	1	08	01	06	0072	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan komunikasi navigasi lainnya.
8	1	08	01	07		Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
8	1	08	01	07	0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran umum.
8	1	08	01	07	0002	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran gigi.
8	1	08	01	07	0003	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran keluarga berencana.
8	1	08	01	07	0004	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran bedah.
8	1	08	01	07	0005	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
8	1	08	01	07	0006	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran THT.
8	1	08	01	07	0007	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran mata.
8	1	08	01	07	0008	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran bagian penyakit dalam.
8	1	08	01	07	0009	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary.*
8	1	08	01	07	0010	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran anak.
8	1	08	01	07	0011	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran poliklinik.
8	1	08	01	07	0012	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan rehabilitasi medis.
8	1	08	01	07	0013	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran neurologi (saraf).
8	1	08	01	07	0014	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran jantung.
8	1	08	01	07	0015	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran *radiodiagnostic.*
8	1	08	01	07	0016	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi *Anatomy*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran patologi anatomy.
8	1	08	01	07	0017	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran transfusi darah.
8	1	08	01	07	0018	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran radioterapi.
8	1	08	01	07	0019	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran nuklir.
8	1	08	01	07	0020	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran kulit dan kelamin.
8	1	08	01	07	0021	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran gawat darurat.
8	1	08	01	07	0022	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran jiwa.
8	1	08	01	07	0023	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran bedah ortopedi.
8	1	08	01	07	0024	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran ICU.
8	1	08	01	07	0025	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran ICCU.
8	1	08	01	07	0026	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran bedah jantung.
8	1	08	01	07	0027	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran *traditional medicine*.
8	1	08	01	07	0028	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran anestesi.
8	1	08	01	07	0029	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran lainnya.
8	1	08	01	07	0030	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan matra laut.
8	1	08	01	07	0031	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan matra udara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	07	0032	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan kepolisian.
8	1	08	01	07	0033	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan olahraga.
8	1	08	01	07	0034	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan umum lainnya.
8	1	08	01	08		Beban Penyusutan Alat Laboratorium
8	1	08	01	08	0001	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
8	1	08	01	08	0002	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
8	1	08	01	08	0003	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium hidrokimia.
8	1	08	01	08	0004	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium model hidrolika.
8	1	08	01	08	0005	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/ Geologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium batuan/geologi.
8	1	08	01	08	0006	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
8	1	08	01	08	0007	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium aspal, cat dan kimia.
8	1	08	01	08	0008	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
8	1	08	01	08	0009	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium cocok tanam.
8	1	08	01	08	0010	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
8	1	08	01	08	0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium umum.
8	1	08	01	08	0012	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium mikrobiologi.
8	1	08	01	08	0013	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kimia.
8	1	08	01	08	0014	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium patologi.
8	1	08	01	08	0015	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium immunologi.
8	1	08	01	08	0016	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium hematologi.
8	1	08	01	08	0017	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium film.
8	1	08	01	08	0018	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium makanan.
8	1	08	01	08	0019	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium farmasi.
8	1	08	01	08	0020	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium fisika.
8	1	08	01	08	0021	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium hidrodinamika.
8	1	08	01	08	0022	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium klimatologi.
8	1	08	01	08	0023	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses peleburan.
8	1	08	01	08	0024	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pasir.
8	1	08	01	08	0025	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
8	1	08	01	08	0026	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pembuatan pola.
8	1	08	01	08	0027	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium metalografi.
8	1	08	01	08	0028	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses pengelasan.
8	1	08	01	08	0029	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium uji proses pengelasan.
8	1	08	01	08	0030	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses pembuatan logam.
8	1	08	01	08	0031	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium metrologi.
8	1	08	01	08	0032	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pelapisan logam.
8	1	08	01	08	0033	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses pengolahan panas.
8	1	08	01	08	0034	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses teknologi tekstil.
8	1	08	01	08	0035	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium uji tekstil.
8	1	08	01	08	0036	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses teknologi keramik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	08	0037	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
8	1	08	01	08	0038	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
8	1	08	01	08	0039	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium uji keramik.
8	1	08	01	08	0040	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses teknologi selulosa.
8	1	08	01	08	0041	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pertanian.
8	1	08	01	08	0042	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium elektronika dan daya.
8	1	08	01	08	0043	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium energi surya.
8	1	08	01	08	0044	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
8	1	08	01	08	0045	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium oseanografi.
8	1	08	01	08	0046	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium lingkungan perairan.
8	1	08	01	08	0047	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium biologi perairan.
8	1	08	01	08	0048	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium biologi.
8	1	08	01	08	0049	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium geofisika.
8	1	08	01	08	0050	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium tambang.
8	1	08	01	08	0051	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses/teknik kimia.
8	1	08	01	08	0052	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses industri.
8	1	08	01	08	0053	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kesehatan kerja.
8	1	08	01	08	0054	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kearsipan.
8	1	08	01	08	0055	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium hematologi dan urinalisis.
8	1	08	01	08	0056	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium lain.
8	1	08	01	08	0057	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
8	1	08	01	08	0058	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pendidikan.
8	1	08	01	08	0059	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium teknologi proses enzim.
8	1	08	01	08	0060	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium teknik pantai.
8	1	08	01	08	0061	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium sumber daya dan energi.
8	1	08	01	08	0062	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium populasi.
8	1	08	01	08	0063	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengukur gelombang.
8	1	08	01	08	0064	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan unit laboratorium lainnya.
8	1	08	01	08	0065	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-*Analytical Instrument*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *analytical instrument.*
8	1	08	01	08	0066	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-*Instrument Probe* /Sensor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *instrument probe* /sensor.
8	1	08	01	08	0067	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-*General Laboratory Tool*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *general laboratory tool.*
8	1	08	01	08	0068	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *glassware plastic/utensils.*
8	1	08	01	08	0069	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *laboratory safety equipment.*
8	1	08	01	08	0070	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
8	1	08	01	08	0071	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia.
8	1	08	01	08	0072	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
8	1	08	01	08	0073	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
8	1	08	01	08	0074	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
8	1	08	01	08	0075	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	08	0076	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
8	1	08	01	08	0077	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
8	1	08	01	08	0078	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
8	1	08	01	08	0079	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
8	1	08	01	08	0080	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
8	1	08	01	08	0081	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
8	1	08	01	08	0082	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
8	1	08	01	08	0083	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga luar biasa (tuna netra, tuna deksa, dan tuna rungu).
8	1	08	01	08	0084	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga kejuruan.
8	1	08	01	08	0085	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga PAUD/TK.
8	1	08	01	08	0086	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah lainnya.
8	1	08	01	08	0087	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *radiation detector*.
8	1	08	01	08	0088	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting And Scientific Electronic*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *modular counting and scientific electronic*.
8	1	08	01	08	0089	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *assembly/counting system.*
8	1	08	01	08	0090	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *recorder display.*
8	1	08	01	08	0091	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *system/power supply.*
8	1	08	01	08	0092	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *measuring/testing device.*
8	1	08	01	08	0093	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *opto electronics.*
8	1	08	01	08	0094	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *accelerator.*
8	1	08	01	08	0095	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *reactor experimental system*.
8	1	08	01	08	0096	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan fisika nuklir/elektronika lainnya.
8	1	08	01	08	0097	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur fisika kesehatan.
8	1	08	01	08	0098	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan kerja.
8	1	08	01	08	0099	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan proteksi lingkungan.
8	1	08	01	08	0100	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *meterological equipment.*
8	1	08	01	08	0101	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan sumber radiasi.
8	1	08	01	08	0102	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
8	1	08	01	08	0103	Beban Penyusutan *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *radiation application equipment.*
8	1	08	01	08	0104	Beban Penyusutan *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *non destructive test* (NDT) *device.*
8	1	08	01	08	0105	Beban Penyusutan *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan hidrologi.
8	1	08	01	08	0106	Beban Penyusutan *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
8	1	08	01	08	0107	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kualitas air dan tanah.
8	1	08	01	08	0108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kualitas udara.
8	1	08	01	08	0109	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kebisingan dan getaran.
8	1	08	01	08	0110	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium lingkungan.
8	1	08	01	08	0111	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium penunjang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	08	0112	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
8	1	08	01	08	0113	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium *towing carriage.*
8	1	08	01	08	0114	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *wave generator and absorber.*
8	1	08	01	08	0115	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan data *accquisition and analyzing system.*
8	1	08	01	08	0116	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *cavitation tunnel.*
8	1	08	01	08	0117	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *overhead cranes.*
8	1	08	01	08	0118	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan umum.
8	1	08	01	08	0119	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan:*model ship workshop.*
8	1	08	01	08	0120	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Model Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan:*propeller model workshop.*
8	1	08	01	08	0121	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Mec Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan:*mechanical workshop.*
8	1	08	01	08	0122	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Mechanical Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan:*precision mechanical workshop.*
8	1	08	01	08	0123	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan:*painting shop.*
8	1	08	01	08	0124	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan:*ship model preparation shop.*
8	1	08	01	08	0125	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Workshop*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan: *electrical workshop.*
8	1	08	01	08	0126	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan MOB.
8	1	08	01	08	0127	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *photo and film equipment.*
8	1	08	01	08	0128	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya.
8	1	08	01	08	0129	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
8	1	08	01	08	0130	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium standar dan kalibrator.
8	1	08	01	08	0131	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
8	1	08	01	08	0132	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium listrik dan mekanik.
8	1	08	01	08	0133	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium tekanan dan suhu.
8	1	08	01	08	0134	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
8	1	08	01	08	0135	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium natius.
8	1	08	01	08	0136	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
8	1	08	01	08	0137	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
8	1	08	01	08	0138	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium uji perangkat.
8	1	08	01	08	0139	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
8	1	08	01	09		Beban Penyusutan Alat Persenjataan
8	1	08	01	09	0001	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Genggam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata api-senjata genggam.
8	1	08	01	09	0002	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Pinggang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata api-senjata pinggang.
8	1	08	01	09	0003	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata api-senjata bahu/senjata laras panjang.
8	1	08	01	09	0004	Beban Penyusutan Senjata Api-Senapan Mesin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata api-senapan mesin.
8	1	08	01	09	0005	Beban Penyusutan Senjata Api-Mortir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata api-mortir.
8	1	08	01	09	0006	Beban Penyusutan Senjata Api-Anti Lapis Baja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata api-anti lapis baja.
8	1	08	01	09	0007	Beban Penyusutan Senjata Api-Artileri Medan (Armed)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata api-artileri medan (Armed).
8	1	08	01	09	0008	Beban Penyusutan Senjata Api-Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata api-artileri pertahanan udara (Arhanud).
8	1	08	01	09	0009	Beban Penyusutan Senjata Api-Kavaleri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata api-kaveleri.
8	1	08	01	09	0010	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata api-senjata lain-lain.
8	1	08	01	09	0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa non senjata api-alat keamanan.
8	1	08	01	09	0012	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa non senjata api-non senjata api.
8	1	08	01	09	0013	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa non senjata api-alat penjinak bahan peledak (Aljihandak).
8	1	08	01	09	0014	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa non senjata api-alat nuklir, biologi dan kimia.
8	1	08	01	09	0015	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa non senjata api-persenjataan non senjata api lainnya.
8	1	08	01	09	0016	Beban Penyusutan Senjata Sinar-Laser
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata sinar-laser.
8	1	08	01	09	0017	Beban Penyusutan Senjata Sinar-Senjata Sinar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa senjata sinar-senjata sinar lainnya.
8	1	08	01	10		Beban Penyusutan Komputer
8	1	08	01	10	0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan komputer jaringan.
8	1	08	01	10	0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-*Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *personal computer.*
8	1	08	01	10	0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan komputer unit lainnya.
8	1	08	01	10	0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan *mainframe.*
8	1	08	01	10	0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan *mini computer.*
8	1	08	01	10	0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan *personal computer.*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	10	0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan jaringan.
8	1	08	01	10	0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan komputer lainnya.
8	1	08	01	11		Beban Penyusutan Alat Eksplorasi
8	1	08	01	11	0001	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan optik.
8	1	08	01	11	0002	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan ukur/instrumen.
8	1	08	01	11	0003	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat eksplorasi topografi lainnya.
8	1	08	01	11	0004	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mekanik.
8	1	08	01	11	0005	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan elektronik/*electric*.
8	1	08	01	11	0006	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan manual.
8	1	08	01	11	0007	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat eksplorasi geofisika lainnya.
8	1	08	01	12		Beban Penyusutan Alat Pengeboran
8	1	08	01	12	0001	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bor mesin tumbuk.
8	1	08	01	12	0002	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bor mesin putar.
8	1	08	01	12	0003	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengeboran mesin lainnya.
8	1	08	01	12	0004	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangka.
8	1	08	01	12	0005	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pantek.
8	1	08	01	12	0006	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan putar.
8	1	08	01	12	0007	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan bantu.
8	1	08	01	12	0008	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengeboran non mesin lainnya.
8	1	08	01	13		Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
8	1	08	01	13	0001	Beban Penyusutan Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan sumur minyak.
8	1	08	01	13	0002	Beban Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan sumur pemboran.
8	1	08	01	13	0003	Beban Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan sumur lainnya.
8	1	08	01	13	0004	Beban Penyusutan Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan RIG.
8	1	08	01	13	0005	Beban Penyusutan Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan produksi lainnya.
8	1	08	01	13	0006	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan minyak.
8	1	08	01	13	0007	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan air.
8	1	08	01	13	0008	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan *steam*.
8	1	08	01	13	0009	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan *wax*.
8	1	08	01	13	0010	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pengolahan dan pemurnian lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	14		Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
8	1	08	01	14	0001	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mekanik.
8	1	08	01	14	0002	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan elektrik.
8	1	08	01	14	0003	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat bantu ekplorasi lainnya.
8	1	08	01	14	0004	Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perawatan sumur.
8	1	08	01	14	0005	Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan tes unit.
8	1	08	01	14	0006	Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat bantu produksi lainnya.
8	1	08	01	15		Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
8	1	08	01	15	0001	Beban Penyusutan Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan radiasi.
8	1	08	01	15	0002	Beban Penyusutan Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan suara.
8	1	08	01	15	0003	Beban Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat deteksi lainnya.
8	1	08	01	15	0004	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan baju pengaman.
8	1	08	01	15	0005	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan masker.
8	1	08	01	15	0006	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan topi kerja.
8	1	08	01	15	0007	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan sabuk pengaman.
8	1	08	01	15	0008	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan sepatu lapangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	01	15	0009	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pelindung lainnya.
8	1	08	01	15	0010	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat penolong.
8	1	08	01	15	0011	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pendukung pencarian.
8	1	08	01	15	0012	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kerja bawah air.
8	1	08	01	15	0013	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat SAR lainnya.
8	1	08	01	15	0014	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
8	1	08	01	15	0015	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
8	1	08	01	15	0016	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan fasilitas bantu pendaratan.
8	1	08	01	15	0017	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
8	1	08	01	15	0018	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan fasilitas listrik bandar udara.
8	1	08	01	15	0019	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur peralatan faslestrik.
8	1	08	01	15	0020	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kerja penerbangan lainnya.
8	1	08	01	16		Beban Penyusutan Alat Peraga
8	1	08	01	16	0001	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga pelatihan.
8	1	08	01	16	0002	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga percontohan.
8	1	08	01	16	0003	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
8	1	08	01	17		Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
8	1	08	01	17	0001	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *liquid-liquid contractor equipment.*
8	1	08	01	17	0002	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *solid-solid mixing equipment.*
8	1	08	01	17	0003	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *solid-solid screening equipment.*
8	1	08	01	17	0004	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *solid-solid classfier.*
8	1	08	01	17	0005	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *solid-liquid mixing equipment.*
8	1	08	01	17	0006	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *solid liquid crystallization equipment.*
8	1	08	01	17	0007	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *ion exchange absortion equipment.*
8	1	08	01	17	0008	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *leaching equipment.*
8	1	08	01	17	0009	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *gravity sedimentation equipment.*
8	1	08	01	17	0010	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *solid liquid filtering equipment.*
8	1	08	01	17	0011	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge For Solid Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *centrifuge for solid liquid.*
8	1	08	01	17	0012	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *liquid from solid expelling (expressor)-equipment.*
8	1	08	01	17	0013	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Drying Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan gas *solid drying equipment.*
8	1	08	01	17	0014	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Fluidised Bed Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan gas *solid fluidised equipment.*
8	1	08	01	17	0015	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Solid Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan gas *solid separation equipment.*
8	1	08	01	17	0016	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Distillation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan gas-*liquid distillation equipment.*
8	1	08	01	17	0017	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-*Liquid Separition Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan gas *liquid separition equipment.*
8	1	08	01	17	0018	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *isotope separation equipment.*
8	1	08	01	17	0019	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment For Liquid*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *transport and storage equipment for liquid.*
8	1	08	01	17	0020	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *solid material handling equipment.*
8	1	08	01	17	0021	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *size reduction size balargement equipment.*
8	1	08	01	17	0022	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *heat generating equipment.*
8	1	08	01	17	0023	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *heat transfer equipment.*
8	1	08	01	17	0024	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *mechanical process.*
8	1	08	01	17	0025	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *chemical reaction equipment.*
8	1	08	01	17	0026	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan unit peralatan proses/produksi lainnya.
8	1	08	01	18		Beban Penyusutan Rambu-Rambu
8	1	08	01	18	0001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rambu bersuar.
8	1	08	01	18	0002	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rambu tidak bersuar.
8	1	08	01	18	0003	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
8	1	08	01	18	0004	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *runway/threshold light.*
8	1	08	01	18	0005	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *visual approach slope indicator* (VASI).
8	1	08	01	18	0006	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *approach light*.
8	1	08	01	18	0007	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *runway identification light* (REILS).
8	1	08	01	18	0008	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *signal.*
8	1	08	01	18	0009	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *flood lights*.
8	1	08	01	18	0010	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
8	1	08	01	18	0011	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rambu-rambu lalu lintas laut.
8	1	08	01	18	0012	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan arambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
8	1	08	01	19		Beban Penyusutan Peralatan Olahraga
8	1	08	01	19	0001	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan olahraga atletik.
8	1	08	01	19	0002	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan permainan.
8	1	08	01	19	0003	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan senam.
8	1	08	01	19	0004	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan olahraga air.
8	1	08	01	19	0005	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan olahraga udara.
8	1	08	01	19	0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan olahraga lainnya.
8	1	08	02			Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan bangunan gedung, beban penyusutan monumen, beban penyusutan bangunan menara, dan beban penyusutan tugu titik kontrol/pasti.
8	1	08	02	01		Beban Penyusutan Bangunan Gedung
8	1	08	02	01	0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung kantor.
8	1	08	02	01	0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gudang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	02	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
8	1	08	02	01	0004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung instalasi.
8	1	08	02	01	0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung laboratorium.
8	1	08	02	01	0006	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan kesehatan.
8	1	08	02	01	0007	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan oseanarium/ observatorium.
8	1	08	02	01	0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat ibadah.
8	1	08	02	01	0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat pertemuan.
8	1	08	02	01	0010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat pendidikan.
8	1	08	02	01	0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat olahraga.
8	1	08	02	01	0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung pertokoan/ koperasi/pasar.
8	1	08	02	01	0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung untuk pos jaga.
8	1	08	02	01	0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung garasi/*pool*.
8	1	08	02	01	0015	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung pemotong hewan.
8	1	08	02	01	0016	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung perpustakaan.
8	1	08	02	01	0017	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung museum.
8	1	08	02	01	0018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung terminal/ pelabuhan/bandara.
8	1	08	02	01	0019	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengujian kelaikan.
8	1	08	02	01	0020	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
8	1	08	02	01	0021	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan rumah tahanan.
8	1	08	02	01	0022	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung krematorium.
8	1	08	02	01	0023	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembakaran bangkai hewan.
8	1	08	02	01	0024	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan tempat persidangan.
8	1	08	02	01	0025	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan terbuka.
8	1	08	02	01	0026	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan penampung sekam.
8	1	08	02	01	0027	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
8	1	08	02	01	0028	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan industri.
8	1	08	02	01	0029	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/ Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan peternakan/ perikanan.
8	1	08	02	01	0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya.
8	1	08	02	01	0031	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung peralatan geofisika.
8	1	08	02	01	0032	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan fasilitas umum.
8	1	08	02	01	0033	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan parkir.
8	1	08	02	01	0034	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung pabrik.
8	1	08	02	01	0035	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan stasiun bus.
8	1	08	02	01	0036	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan taman.
8	1	08	02	01	0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya.
8	1	08	02	01	0038	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rumah negara golongan I.
8	1	08	02	01	0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rumah negara golongan II.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	02	01	0040	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rumah negara golongan III.
8	1	08	02	01	0041	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-*Mess* /Wisma/ *B* Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan *mess* /wisma/ *bungalow* /tempat peristirahatan.
8	1	08	02	01	0042	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan asrama.
8	1	08	02	01	0043	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan hotel.
8	1	08	02	01	0044	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan motel.
8	1	08	02	01	0045	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan flat/rumah susun.
8	1	08	02	01	0046	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rumah negara dalam proses penggolongan.
8	1	08	02	01	0047	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan panti asuhan.
8	1	08	02	01	0048	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan apartemen.
8	1	08	02	01	0049	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rumah tidak bersusun.
8	1	08	02	01	0050	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
8	1	08	02	02		Beban Penyusutan Monumen
8	1	08	02	02	0001	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan candi.
8	1	08	02	02	0002	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan tugu.
8	1	08	02	02	0003	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan peninggalan.
8	1	08	02	02	0004	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan candi/tugu peringatan/ prasasti lainnya.
8	1	08	02	03		Beban Penyusutan Bangunan Menara
8	1	08	02	03	0001	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan menara perambuan penerangan pantai.
8	1	08	02	03	0002	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan perambuan penerangan pantai.
8	1	08	02	03	0003	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan menara telekomunikasi.
8	1	08	02	03	0004	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan menara pengawas.
8	1	08	02	03	0005	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan menara perambuan lainnya.
8	1	08	02	04		Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
8	1	08	02	04	0001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan tugu/tanda batas administrasi.
8	1	08	02	04	0002	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
8	1	08	02	04	0003	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pilar/tugu/tanda lainnya.
8	1	08	02	04	0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pagar.
8	1	08	02	04	0005	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan tugu/tanda batas lainnya.
8	1	08	03			Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
						Divgunakan untuk mencatat beban penyusutan jalan dan jembatan, beban penyusutan bangunan air, beban penyusutan instalasi, dan beban penyusutan jaringan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	03	01		Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
8	1	08	03	01	0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan nasional.
8	1	08	03	01	0002	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan Provinsi.
8	1	08	03	01	0003	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan kabupaten.
8	1	08	03	01	0004	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan kota.
8	1	08	03	01	0005	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan desa.
8	1	08	03	01	0006	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan tol.
8	1	08	03	01	0007	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan kereta api.
8	1	08	03	01	0008	Beban Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan landasan pacu pesawat terbang.
8	1	08	03	01	0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan khusus.
8	1	08	03	01	0010	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan lainnya.
8	1	08	03	01	0011	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan nasional.
8	1	08	03	01	0012	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan provinsi.
8	1	08	03	01	0013	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan kabupaten.
8	1	08	03	01	0014	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan kota.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	03	01	0015	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan desa.
8	1	08	03	01	0016	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan tol.
8	1	08	03	01	0017	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan kereta api.
8	1	08	03	01	0018	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
8	1	08	03	01	0019	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan khusus.
8	1	08	03	01	0020	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan penyeberangan.
8	1	08	03	01	0021	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan labuh/standar pada terminal.
8	1	08	03	01	0022	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pengukur.
8	1	08	03	01	0023	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan lainnya.
8	1	08	03	02		Beban Penyusutan Bangunan Air
8	1	08	03	02	0001	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan waduk irigasi.
8	1	08	03	02	0002	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengambilan irigasi.
8	1	08	03	02	0003	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa irigasi.
8	1	08	03	02	0004	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang irigasi.
8	1	08	03	02	0005	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman irigasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	03	02	0006	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap irigasi.
8	1	08	03	02	0007	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan sawah irigasi.
8	1	08	03	02	0008	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan air irigasi lainnya.
8	1	08	03	02	0009	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan waduk pasang surut.
8	1	08	03	02	0010	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengambilan pasang surut.
8	1	08	03	02	0011	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa pasang surut.
8	1	08	03	02	0012	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan saluran pembuang pasang surut.
8	1	08	03	02	0013	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman pasang surut.
8	1	08	03	02	0014	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap pasang surut.
8	1	08	03	02	0015	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan sawah pasang surut.
8	1	08	03	02	0016	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengairan pasang surut lainnya.
8	1	08	03	02	0017	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan waduk pengembangan rawa.
8	1	08	03	02	0018	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengambilan pengembangan rawa.
8	1	08	03	02	0019	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa pengembangan rawa.
8	1	08	03	02	0020	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang pengembangan rawa.
8	1	08	03	02	0021	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman pengembangan rawa.
8	1	08	03	02	0022	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap pengembangan rawa.
8	1	08	03	02	0023	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan sawah pengembangan rawa.
8	1	08	03	02	0024	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
8	1	08	03	02	0025	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
8	1	08	03	02	0026	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
8	1	08	03	02	0027	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
8	1	08	03	02	0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang pengaman sungai.
8	1	08	03	02	0029	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
8	1	08	03	02	0030	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap pengaman sungai.
8	1	08	03	02	0031	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
8	1	08	03	02	0032	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan waduk pengembangan sumber air.
8	1	08	03	02	0033	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
8	1	08	03	02	0034	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa pengembangan sumber air.
8	1	08	03	02	0035	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang pengembangan sumber air.
8	1	08	03	02	0036	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman pengembangan sumber air.
8	1	08	03	02	0037	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
8	1	08	03	02	0038	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan sawah irigasi air tanah.
8	1	08	03	02	0039	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
8	1	08	03	02	0040	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan bangunan waduk air bersih/air baku.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	03	02	0041	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengambilan air bersih/air baku.
8	1	08	03	02	0042	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa air bersih/air baku.
8	1	08	03	02	0043	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang air bersih/air baku.
8	1	08	03	02	0044	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap air bersih/air baku.
8	1	08	03	02	0045	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan air bersih/air baku lainnya.
8	1	08	03	02	0046	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa air kotor.
8	1	08	03	02	0047	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan waduk air kotor.
8	1	08	03	02	0048	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang air kotor.
8	1	08	03	02	0049	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman air kotor.
8	1	08	03	02	0050	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap air kotor.
8	1	08	03	02	0051	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan air kotor lainnya.
8	1	08	03	03		Beban Penyusutan Instalasi
8	1	08	03	03	0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air permukaan.
8	1	08	03	03	0002	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air sumber/mata air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	03	03	0003	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air tanah dalam.
8	1	08	03	03	0004	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air tanah dangkal.
8	1	08	03	03	0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air bersih/air baku lainnya.
8	1	08	03	03	0006	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air buangan domestik.
8	1	08	03	03	0007	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air buangan industri.
8	1	08	03	03	0008	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air buangan pertanian.
8	1	08	03	03	0009	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air kotor lainnya.
8	1	08	03	03	0010	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan sampah organik.
8	1	08	03	03	0011	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan sampah non organik.
8	1	08	03	03	0012	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan penampungan sampah.
8	1	08	03	03	0013	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan sampah lainnya.
8	1	08	03	03	0014	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
8	1	08	03	03	0015	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	03	03	0016	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
8	1	08	03	03	0017	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
8	1	08	03	03	0018	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
8	1	08	03	03	0019	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
8	1	08	03	03	0020	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM).
8	1	08	03	03	0021	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN).
8	1	08	03	03	0022	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
8	1	08	03	03	0023	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
8	1	08	03	03	0024	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
8	1	08	03	03	0025	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
8	1	08	03	03	0026	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
8	1	08	03	03	0027	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	03	03	0028	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
8	1	08	03	03	0029	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik lainnya.
8	1	08	03	03	0030	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi gardu listrik induk.
8	1	08	03	03	0031	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi gardu listrik distribusi.
8	1	08	03	03	0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pusat pengatur listrik.
8	1	08	03	03	0033	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi gardu listrik lainnya.
8	1	08	03	03	0034	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pertahanan di darat.
8	1	08	03	03	0035	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pertahanan lainnya.
8	1	08	03	03	0036	Beban Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi gardu gas.
8	1	08	03	03	0037	Beban Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi jaringan pipa gas.
8	1	08	03	03	0038	Beban Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan gas.
8	1	08	03	03	0039	Beban Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi gas lainnya.
8	1	08	03	03	0040	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengaman penangkal petir.
8	1	08	03	03	0041	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi reaktor nuklir.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	03	03	0042	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan limbah radio aktif.
8	1	08	03	03	0043	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengaman lainnya.
8	1	08	03	03	0044	Beban Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi lain.
8	1	08	03	04		Beban Penyusutan Jaringan
8	1	08	03	04	0001	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan pembawa.
8	1	08	03	04	0002	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan induk distribusi.
8	1	08	03	04	0003	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan cabang distribusi.
8	1	08	03	04	0004	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan sambungan ke rumah.
8	1	08	03	04	0005	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan air minum lainnya.
8	1	08	03	04	0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan transmisi.
8	1	08	03	04	0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan distribusi.
8	1	08	03	04	0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan listrik lainnya.
8	1	08	03	04	0009	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan telepon di atas tanah.
8	1	08	03	04	0010	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan telepon di bawah tanah.
8	1	08	03	04	0011	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan telepon di dalam air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	03	04	0012	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan dengan media udara.
8	1	08	03	04	0013	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan telepon lainnya.
8	1	08	03	04	0014	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan pipa gas transmisi.
8	1	08	03	04	0015	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan pipa distribusi.
8	1	08	03	04	0016	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan pipa dinas.
8	1	08	03	04	0017	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan BBM.
8	1	08	03	04	0018	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan gas lainnya.
8	1	08	04			Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
8	1	08	04	01		Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
8	1	08	04	01	0001	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat musik yaitu alat musik *modern.*
8	1	08	04	02		Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	1	08	04	02	0001	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
						igunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset tetap dalam renovasi.
8	1	08	05			Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga
8	1	08	05	01		Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
8	1	08	05	01	0001	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-sewa.
8	1	08	05	01	0002	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan.
8	1	08	05	01	0003	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-bangun guna serah/bangun serah guna.
8	1	08	05	01	0004	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan dengan Infrasturktur
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama penyediaan dengan infrasturktur.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	08	06			Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
8	1	08	06	01		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	1	08	06	01	0001	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Frenchise*
						Digunakan untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud-lisensi dan *frenchise.*
8	1	08	06	01	0002	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud-hak cipta.
8	1	08	06	01	0003	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud-hak paten.
8	1	08	06	01	0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- *Software*
						Digunakan untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud-*software.*
8	1	08	06	01	0005	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud-kajian.
8	2					BEBAN TRANSFER
8	2	01				Beban Bagi Hasil
8	2	01	01			Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
8	2	01	01	01		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
8	2	01	01	01	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
8	2	01	01	02		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
8	2	01	01	02	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
8	2	01	01	03		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
8	2	01	01	03	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
8	2	01	02			Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	2	01	02	01		Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	2	01	02	01	0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
8	2	02				Beban Bantuan Keuangan
8	2	02	01			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
8	2	02	01	01		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
8	2	02	01	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum antar daerah provinsi.
8	2	02	01	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
8	2	02	01	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi.
8	2	02	02			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
8	2	02	02	01		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
8	2	02	02	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota.
8	2	02	02	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
8	2	02	02	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota.
8	2	02	03			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	2	02	03	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	2	02	03	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota.
8	2	02	03	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	2	02	03	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota.
8	2	02	04			Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	2	02	04	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	2	02	04	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi.
8	2	02	04	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	2	02	04	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota ke daerah provinsi.
8	2	02	05			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	2	02	05	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	2	02	05	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota ke desa.
8	2	02	05	01	0002	Beban Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum provinsi kepada desa.
8	2	02	05	01	0003	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa.
8	2	02	05	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	2	02	05	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota ke desa.
8	2	02	05	02	0002	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa.
8	2	02	05	02	0003	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa.
8	2	02	05	02	0004	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa.
8	2	02	05	02	0005	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
8	2	02	06			Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	2	02	06	01		Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	2	02	06	01	0001	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
8	3					DEFISIT NON OPERASIONAL-LO
8	3	01				Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
8	3	01	01			Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit penjualan tanah, defisit penjualan peralatan dan mesin, defisit penjualan gedung dan bangunan, defisit penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, defisit penjualan aset tetap lainnya, defisit penjualan aset tidak berwujud, dan defisit penjualan aset lain-lain.
8	3	01	01	01		Defisit Penjualan Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	01	0001	Defisit Penjualan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah dengan nilai buku tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0002	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal dengan nilai buku tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0003	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan dengan nilai buku tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0004	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri dengan nilai buku tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0005	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja dengan nilai buku tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0006	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga dengan nilai buku tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0007	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah dengan nilai buku tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0008	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah persil-tanah persil lainnya dengan nilai buku tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0009	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah non persil-tanah basah dengan nilai buku tanah-tanah non persil-tanah basah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0010	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah non persil-tanah kering dengan nilai buku tanah-tanah non persil-tanah kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0011	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah non persil-tanah perkebunan dengan nilai buku tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0012	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah non persil-tanah hutan dengan nilai buku tanah-tanah non persil-tanah hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0013	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah non persil-tanah tandus dengan nilai buku tanah-tanah non persil-tanah tandus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0014	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput dengan nilai buku tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0015	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah non persil-tanah pertanian dengan nilai buku tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0016	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah non persil-tanah pertambangan dengan nilai buku tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0017	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya dengan nilai buku tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0018	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0019	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah lapangan parkir dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0020	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0021	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0022	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0023	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah lapangan terbang dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0024	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah untuk jalan dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0025	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0026	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0027	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0028	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0029	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah untuk makam dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah untuk makam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0030	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah untuk taman dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah untuk taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0031	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah untuk latihan dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0032	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0033	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah lapangan PBB dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0034	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-tanah kampung dengan nilai buku tanah-lapangan-tanah kampung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0035	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-*emplasment* dengan nilai buku tanah-lapangan-*emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	01	0036	Defisit Penjualan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah-lapangan-lapangan lainnya dengan nilai buku tanah-lapangan-lapangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02		Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
8	3	01	01	02	0001	Defisit Penjualan Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar dengan nilai buku alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0002	Defisit Penjualan Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan dengan nilai buku alat angkutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0003	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0004	Defisit Penjualan Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian dengan nilai buku alat pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0005	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0006	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0007	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0008	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium dengan nilai buku alat laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0010	Defisit Penjualan Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual komputer dengan nilai buku komputer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0011	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat eksplorasi dengan nilai buku alat eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0012	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pengeboran dengan nilai buku alat pengeboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0013	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0014	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bantu eksplorasi dengan nilai buku alat bantu eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0015	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja dengan nilai buku alat keselamatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0016	Defisit Penjualan Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat peraga dengan nilai buku alat peraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0017	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi dengan nilai buku peralatan proses/produksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0018	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu dengan nilai buku rambu-rambu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0019	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan olahraga dengan nilai buku peralatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0020	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-*tractor* dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-*tractor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0021	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-*grader* dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-*grader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0022	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-*excavator* dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-*excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0023	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-*pile driver* dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0024	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-*hauler* dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-*hauler* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0025	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0026	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0027	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0028	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-*loader* dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-*loader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0029	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-alat pengangkat dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0030	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-mesin proses dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-mesin proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0031	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya dengan nilai buku alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0032	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar apung-*dredger* dengan nilai buku alat besar-alat besar apung-*dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0033	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar apung-*floating excavator* dengan nilai buku alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0034	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* dengan nilai buku alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0035	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar apung-kapal tarik dengan nilai buku alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0036	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar apung-mesin proses apung dengan nilai buku alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0037	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya dengan nilai buku alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0038	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-alat penarik dengan nilai buku alat besar-alat bantu-alat penarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0039	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-*feeder* dengan nilai buku alat besar-alat bantu-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0040	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-*compressor* dengan nilai buku alat besar-alat bantu-*compressor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0041	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-*electric generating set* dengan nilai buku alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0042	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-pompa dengan nilai buku alat besar-alat bantu-pompa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0043	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-mesin bor dengan nilai buku alat besar-alat bantu-mesin bor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0044	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan dengan nilai buku alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0045	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor dengan nilai buku alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0046	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* dengan nilai buku alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0047	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan dengan nilai buku alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0048	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* dengan nilai buku alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0049	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan dengan nilai buku alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0050	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-peralatan selam dengan nilai buku alat besar-alat bantu-peralatan selam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0051	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* dengan nilai buku alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0052	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-peralatan intelijen dengan nilai buku alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0053	Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya dengan nilai buku alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0054	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0055	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0056	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0057	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0058	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0059	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0060	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0061	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0062	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0063	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0064	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0065	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0066	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0067	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0068	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0069	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0070	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0071	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0072	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0073	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0074	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0075	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0076	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0077	Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya dengan nilai buku alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0078	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0079	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0080	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0081	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0082	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0083	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0084	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0085	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0086	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0087	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0088	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0089	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0090	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0091	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0092	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0093	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0094	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0095	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0096	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0097	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0098	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0099	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0100	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0101	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0102	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0103	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0104	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0105	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0106	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0107	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0108	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0109	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0110	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0111	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0112	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0113	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0114	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0115	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0116	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0117	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0118	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0119	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0120	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0121	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0122	Defisit Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman dengan nilai buku alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0123	Defisit Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak dengan nilai buku alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0124	Defisit Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian-alat pengolahan-alat panen dengan nilai buku alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0125	Defisit Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian dengan nilai buku alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0126	Defisit Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian dengan nilai buku alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0127	Defisit Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian-alat pengolahan-alat processing dengan nilai buku alat pertanian-alat pengolahan-alat processing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0128	Defisit Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen dengan nilai buku alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0129	Defisit Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan dengan nilai buku alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0130	Defisit Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan dengan nilai buku alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0131	Defisit Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya dengan nilai buku alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0132	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0133	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0134	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0135	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0136	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0137	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0138	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0139	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0140	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0141	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0142	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0143	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0144	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0145	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0146	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0147	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0148	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0149	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0150	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0151	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0152	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0153	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0154	Defisit Penjualan Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0155	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0156	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0157	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0158	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0159	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0160	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0161	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0162	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0163	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0164	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0165	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0166	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0167	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0168	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0169	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0170	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0171	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0172	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0173	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0174	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0175	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0176	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0177	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0178	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0179	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0180	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0181	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0182	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0183	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0184	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0185	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0186	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0187	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0188	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0189	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0190	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0191	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0192	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0193	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0194	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0195	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0196	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0197	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0198	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0199	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0200	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0201	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0202	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0203	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0204	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0205	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0206	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0207	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0208	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0209	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0210	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0211	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0212	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0213	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0214	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0215	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0216	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi *Instrumen Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen landing system dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi *instrumen landing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0217	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
8	3	01	01	02	0218	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0219	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0220	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0221	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0222	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0223	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0224	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0225	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0226	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0227	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0228	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0229	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0230	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0231	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/mortuary dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/mortuary yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0232	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0233	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0234	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0235	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0236	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0237	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0238	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0239	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0240	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0241	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0242	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0243	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0244	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0245	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0246	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0247	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0248	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0249	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0250	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0251	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0252	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0253	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0254	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0255	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0256	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0257	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0258	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0259	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0260	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0261	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0262	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0263	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0264	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0265	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0266	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0267	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0268	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0269	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0270	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0271	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0272	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0273	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0274	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0275	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0276	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0277	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0278	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0279	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0280	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0281	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0282	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0283	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0284	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0285	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0286	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0287	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0288	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0289	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0290	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0291	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0292	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0293	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0294	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0295	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0296	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0297	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0298	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0299	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0300	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0301	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0302	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0303	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0304	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0305	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0306	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0307	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0308	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0309	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0310	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0311	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0312	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0313	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0314	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0315	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0316	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0317	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0318	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0319	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0320	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0321	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0322	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe/Sensor*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0323	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0324	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0325	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0326	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya dengan nilai buku alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0327	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0328	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0329	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0330	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0331	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0332	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0333	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0334	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0335	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0336	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0337	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0338	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0339	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0340	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0341	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TTK dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TTK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0342	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya dengan nilai buku alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0343	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-radiation detector dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-radiation detector yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0344	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0345	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0346	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0347	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0348	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0349	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0350	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0351	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0352	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0353	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan dengan nilai buku alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0354	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja dengan nilai buku alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0355	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan dengan nilai buku alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0356	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* dengan nilai buku alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0357	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi dengan nilai buku alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0358	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya dengan nilai buku alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0359	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-radiation application equipment* dengan nilai buku alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-radiation application equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0360	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test* (NDT) *device* dengan nilai buku alat laboratorium-r*adiation application and non destructive testing laboratory lainnya-non destructive test* (NDT) *device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0361	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi dengan nilai buku alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0362	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya dengan nilai buku alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0363	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0364	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0365	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0366	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0367	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0368	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0369	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0370	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0371	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0372	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0373	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0374	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0375	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Model Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *ship workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0376	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*propeller model workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0377	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0378	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*precision mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0379	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0380	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:s*hip model preparation shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0381	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *electr workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0382	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0383	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0384	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya dengan nilai buku alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0385	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0386	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0387	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0388	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0389	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0390	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0391	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0392	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0393	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0394	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0395	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya dengan nilai buku alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0423	Defisit Penjualan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual komputer-komputer unit-komputer jaringan dengan nilai buku komputer-komputer unit-komputer jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0424	Defisit Penjualan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual komputer-komputer unit-*personal computer* dengan nilai buku komputer-komputer unit-*personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0425	Defisit Penjualan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual komputer-komputer unit-komputer unit lainnya dengan nilai buku komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0426	Defisit Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* dengan nilai buku komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0427	Defisit Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* dengan nilai buku komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0428	Defisit Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* dengan nilai buku komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0429	Defisit Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan dengan nilai buku komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0430	Defisit Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya dengan nilai buku komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0431	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik dengan nilai buku alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0432	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen dengan nilai buku alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0433	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya dengan nilai buku alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0434	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik dengan nilai buku alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0435	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* dengan nilai buku alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0436	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual dengan nilai buku alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0437	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya dengan nilai buku alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0438	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk dengan nilai buku alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0439	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar dengan nilai buku alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0440	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya dengan nilai buku alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0441	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka dengan nilai buku alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0442	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek dengan nilai buku alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0443	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar dengan nilai buku alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0444	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu dengan nilai buku alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0445	Defisit Penjualan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya dengan nilai buku alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0446	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0447	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0448	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0449	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0450	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0451	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0452	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0453	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam* -LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan steam dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0454	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax* LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0455	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0456	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik dengan nilai buku alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0457	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik dengan nilai buku alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0458	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya dengan nilai buku alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0459	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur dengan nilai buku alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0460	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit dengan nilai buku alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0461	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya dengan nilai buku alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0462	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0463	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0464	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0465	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0466	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0467	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0468	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0469	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0470	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0471	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0472	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0473	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0474	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0475	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0476	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0477	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0478	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0479	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0480	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0481	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya dengan nilai buku alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0482	Defisit Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dengan nilai buku alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0483	Defisit Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan dengan nilai buku alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0484	Defisit Penjualan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya dengan nilai buku alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0485	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0486	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0487	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0488	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0489	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid MixingEquipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0490	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid CrystallizationEquipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0491	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange AbsortionEquipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0492	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0493	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0494	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0495	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0496	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0497	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid DryingEquipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0498	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0499	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0500	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0501	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0502	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0503	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0504	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0505	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0506	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0507	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0508	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0509	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0510	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya dengan nilai buku peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0511	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0512	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0513	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0514	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0515	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0516	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0517	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0518	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0519	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0520	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0521	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	02	0522	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya dengan nilai buku rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0523	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik dengan nilai buku peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0524	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan dengan nilai buku peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0525	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam dengan nilai buku peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0526	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air dengan nilai buku peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0527	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara dengan nilai buku peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	02	0528	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya dengan nilai buku peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03		Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan–LO
8	3	01	01	03	0001	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung dengan nilai buku bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0002	Defisit Penjualan Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual monumen dengan nilai buku monumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0003	Defisit Penjualan Bangunan Menara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan menara dengan nilai buku bangunan menara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0004	Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tugu titik kontrol/pasti dengan nilai buku tugu titik kontrol/pasti yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0005	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0006	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0007	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0008	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0009	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0010	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0011	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0012	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0013	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0014	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0015	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0016	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0017	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0018	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0019	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0020	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0021	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0022	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0023	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0024	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0025	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0026	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0027	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0028	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0029	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0030	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0031	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0032	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0033	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0034	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0035	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0036	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	03	0037	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0038	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0039	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0040	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0041	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0042	Defisit Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I dengan nilai buku bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0043	Defisit Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II dengan nilai buku bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0044	Defisit Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III dengan nilai buku bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0045	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan dengan nilai buku bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0046	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0047	Defisit Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0048	Defisit Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0049	Defisit Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun dengan nilai buku bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0050	Defisit Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan dengan nilai buku bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0051	Defisit Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0052	Defisit Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen dengan nilai buku bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0053	Defisit Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun dengan nilai buku bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	03	0054	Defisit Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya dengan nilai buku bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0055	Defisit Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi dengan nilai buku monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0056	Defisit Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu dengan nilai buku monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0057	Defisit Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan dengan nilai buku monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0058	Defisit Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya dengan nilai buku monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0059	Defisit Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai dengan nilai buku bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0060	Defisit Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai dengan nilai buku bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0061	Defisit Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi dengan nilai buku bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0062	Defisit Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas dengan nilai buku bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	03	0063	Defisit Penjualan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya dengan nilai buku bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0064	Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi dengan nilai buku tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0065	Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi dengan nilai buku tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0066	Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya dengan nilai buku tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0067	Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar dengan nilai buku tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	03	0068	Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya dengan nilai buku tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04		Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi–LO
8	3	01	01	04	0001	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan dengan nilai buku jalan dan jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0002	Defisit Penjualan Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air dengan nilai buku bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0003	Defisit Penjualan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi dengan nilai buku instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0004	Defisit Penjualan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan dengan nilai buku jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	04	0005	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional dengan nilai buku jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0006	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi dengan nilai buku jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0007	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten dengan nilai buku jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0008	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jalan-jalan kota dengan nilai buku jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0009	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jalan-jalan desa dengan nilai buku jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0010	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jalan-jalan tol dengan nilai buku jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0011	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api dengan nilai buku jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0012	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang dengan nilai buku jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0013	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus dengan nilai buku jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0014	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya dengan nilai buku jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0015	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0016	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0017	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0018	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0019	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0020	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0021	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0022	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0023	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0024	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0025	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0026	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0027	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya dengan nilai buku jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0028	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi dengan nilai buku bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0029	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi dengan nilai buku bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0030	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi dengan nilai buku bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0031	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi dengan nilai buku bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0032	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi dengan nilai buku bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0033	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi dengan nilai buku bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0034	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi dengan nilai buku bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0035	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya dengan nilai buku bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0036	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0037	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0038	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0039	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0040	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0041	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0042	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	04	0043	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0044	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0045	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0046	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0047	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0048	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0049	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0050	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	04	0051	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0052	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0053	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0054	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0055	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0056	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0057	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	04	0058	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0059	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0060	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0061	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0062	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0063	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0064	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0065	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0066	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya dengan nilai buku bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0067	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku dengan nilai buku bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0068	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku dengan nilai buku bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0069	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku dengan nilai buku bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0070	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku dengan nilai buku bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0071	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku dengan nilai buku bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0072	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya dengan nilai buku bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0073	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor dengan nilai buku bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0074	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor dengan nilai buku bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0075	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor dengan nilai buku bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0076	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor dengan nilai buku bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0077	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor dengan nilai buku bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0078	Defisit Penjualan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya dengan nilai buku bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0079	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan dengan nilai buku instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0080	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air dengan nilai buku instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0081	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam dengan nilai buku instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0082	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal dengan nilai buku instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0083	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya dengan nilai buku instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0084	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik dengan nilai buku instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0085	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri dengan nilai buku instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0086	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian dengan nilai buku instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0087	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya dengan nilai buku instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0088	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik dengan nilai buku instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0089	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik dengan nilai buku instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0090	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah dengan nilai buku instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0091	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya dengan nilai buku instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0092	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan dengan nilai buku instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0093	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis dengan nilai buku instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0094	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan dengan nilai buku instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0095	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya dengan nilai buku instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0096	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0097	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0098	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0099	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0100	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0101	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0102	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0103	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0104	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0105	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0106	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0107	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya dengan nilai buku instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	04	0108	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk dengan nilai buku instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0109	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi dengan nilai buku instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0110	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik dengan nilai buku instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0111	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya dengan nilai buku instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0112	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat dengan nilai buku instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0113	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya dengan nilai buku instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0114	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas dengan nilai buku instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0115	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas dengan nilai buku instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0116	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas dengan nilai buku instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0117	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya dengan nilai buku instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	04	0118	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir dengan nilai buku instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0119	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir dengan nilai buku instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0120	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif dengan nilai buku instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0121	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya dengan nilai buku instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0122	Defisit Penjualan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi-instalasi lain-instalasi lain dengan nilai buku instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0123	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa dengan nilai buku jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0124	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi dengan nilai buku jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0125	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi dengan nilai buku jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0126	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah dengan nilai buku jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0127	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya dengan nilai buku jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0128	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi dengan nilai buku jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0129	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi dengan nilai buku jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0130	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya dengan nilai buku jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0131	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah dengan nilai buku jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0132	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah dengan nilai buku jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0133	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air dengan nilai buku jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0134	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara dengan nilai buku jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0135	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya dengan nilai buku jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0136	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi dengan nilai buku jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0137	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi dengan nilai buku jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0138	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas dengan nilai buku jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0139	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan gas-jaringan BBM dengan nilai buku jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	04	0140	Defisit Penjualan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya dengan nilai buku jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05		Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
8	3	01	01	05	0001	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan dengan nilai buku bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0002	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0003	Defisit Penjualan Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual hewan dengan nilai buku hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0004	Defisit Penjualan Biota Perairan–LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan dengan nilai buku biota perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0005	Defisit Penjualan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanaman dengan nilai buku tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0006	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya–LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang koleksi non budaya dengan nilai buku barang koleksi non budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0007	Defisit Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset tetap dalam renovasi dengan nilai buku aset tetap dalam renovasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0008	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0009	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0010	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0011	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0012	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0013	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0014	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0015	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0016	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0017	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0018	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0019	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0020	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0021	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro *(microform)* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0022	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya dengan nilai buku bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0023	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi dengan nilai buku bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0024	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli dengan nilai buku bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0025	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran dengan nilai buku bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0026	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya dengan nilai buku bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0027	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-musik-karya musik dengan nilai buku bahan perpustakaan-musik-karya musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0028	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-musik-musik lainnya dengan nilai buku bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0029	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) dengan nilai buku bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (graphic material) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0030	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya dengan nilai buku bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0031	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* dengan nilai buku bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0032	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya dengan nilai buku bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0033	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* dengan nilai buku bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0034	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya dengan nilai buku bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0035	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0036	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0037	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0038	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0039	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0040	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0041	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0042	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0043	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0044	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0045	Defisit Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual hewan-hewan piaraan-hewan pengaman dengan nilai buku hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0046	Defisit Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut dengan nilai buku hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0047	Defisit Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang dengan nilai buku hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0048	Defisit Penjualan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya dengan nilai buku hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0049	Defisit Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual hewan-hewan ternak-ternak potong dengan nilai buku hewan-hewan ternak-ternak potong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0050	Defisit Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual hewan-hewan ternak-ternak perah dengan nilai buku hewan-hewan ternak-ternak perah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0051	Defisit Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual hewan-hewan ternak-ternak unggas dengan nilai buku hewan-hewan ternak-ternak unggas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0052	Defisit Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual hewan-hewan ternak-ternak lainnya dengan nilai buku hewan-hewan ternak-ternak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0053	Defisit Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual hewan-hewan lainnya-hewan lainnya dengan nilai buku hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0054	Defisit Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya dengan nilai buku biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0055	Defisit Penjualan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) dengan nilai buku biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0056	Defisit Penjualan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) dengan nilai buku biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0057	Defisit Penjualan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) dengan nilai buku biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0058	Defisit Penjualan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) dengan nilai buku biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0059	Defisit Penjualan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) dengan nilai buku biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0060	Defisit Penjualan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) dengan nilai buku biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0061	Defisit Penjualan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) dengan nilai buku biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0062	Defisit Penjualan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) dengan nilai buku biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0063	Defisit Penjualan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya dengan nilai buku biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0064	Defisit Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanaman-tanaman-tanaman dengan nilai buku tanaman-tanaman-tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0065	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi dengan nilai buku barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0066	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi dengan nilai buku barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0067	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi dengan nilai buku barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0068	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi dengan nilai buku barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0069	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi dengan nilai buku barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0070	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil dengan nilai buku barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0071	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya dengan nilai buku barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0072	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0073	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0074	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0075	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0076	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0077	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0078	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0079	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0080	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0081	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0082	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0083	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0084	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0085	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0086	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0087	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0088	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0089	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0090	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0091	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0092	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0093	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0094	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0095	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0096	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0097	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0098	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0099	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0100	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0101	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0102	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0103	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0104	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0105	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment* -LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0106	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0107	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0108	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0109	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0110	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0111	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0112	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0113	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0114	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0115	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0116	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0117	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0118	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0119	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0120	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0121	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0122	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0123	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0124	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0125	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0126	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0127	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0128	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0129	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0130	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0131	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0132	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0133	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0134	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0135	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0136	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0137	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0138	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR mountenering dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR mountenering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0139	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0140	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0141	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0142	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0143	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0144	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0145	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0146	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0147	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0148	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0149	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0150	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0151	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0152	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0153	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0154	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0155	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0156	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0157	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0158	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0159	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0160	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0161	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0162	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0163	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0164	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0165	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0166	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0167	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0168	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0169	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0170	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0171	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0172	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0173	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0174	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0175	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0176	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0177	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0178	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0179	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0180	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0181	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0182	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0183	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0184	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0185	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0186	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0187	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0188	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0189	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0190	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0191	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0192	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0193	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0194	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0195	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0196	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0197	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0198	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0199	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0200	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0201	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0202	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0203	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0204	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0205	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0206	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0207	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0208	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0209	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0210	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0211	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0212	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0213	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0214	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0215	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0216	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0217	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0218	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0219	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0220	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0221	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0222	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0223	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0224	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0225	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0226	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0227	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0228	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0229	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0230	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0231	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0232	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0233	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0234	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0235	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0236	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0237	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0238	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0239	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0240	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0241	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0242	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0243	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0244	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0245	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0246	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0247	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0248	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0249	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0250	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0251	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0252	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0253	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0254	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0255	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0256	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0257	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0258	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0259	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0260	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0261	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0262	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0263	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0264	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0265	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0266	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0267	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0268	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0269	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0270	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0271	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0272	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0273	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher* Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher* antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0274	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher/* Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0275	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0276	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0277	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program *Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program *input equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0278	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0279	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0280	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0281	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0282	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0283	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0284	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0285	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0286	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0287	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0288	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0289	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0290	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0291	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0292	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0293	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0294	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0295	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0296	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0297	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0298	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0299	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0300	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0301	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0302	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0303	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0304	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0305	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0306	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0307	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0308	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0309	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0310	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0311	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0312	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0313	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0314	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0315	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0316	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0317	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0318	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0319	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0320	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0321	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0322	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0323	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0324	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0325	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0326	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0327	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0328	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0329	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0330	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0331	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0332	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0333	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0334	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0335	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0336	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0337	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0338	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0339	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0340	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0341	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0342	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0343	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0344	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0345	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0346	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0347	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0348	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0349	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0350	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0351	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0352	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0353	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0354	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0355	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0356	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0357	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0358	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0359	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0360	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0361	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0362	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0363	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0364	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0365	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0366	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0367	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0368	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0369	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0370	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0371	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0372	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0373	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0374	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0375	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0376	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0377	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0378	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0379	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0380	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0381	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0382	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0383	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0384	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0385	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0386	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0387	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0388	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0389	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0390	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0391	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0392	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0393	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0394	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0395	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0396	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0397	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0398	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0399	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0400	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0401	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0402	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0403	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0404	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0405	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0406	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0407	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0408	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0409	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrum*ent Probe* / Sensor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0410	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0411	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0412	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0413	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0414	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0415	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0416	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0417	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0418	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0419	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0420	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0421	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0422	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0423	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0424	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0425	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0426	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0427	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0428	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TTK-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TTK dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TTK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0429	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0430	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0431	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0432	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0433	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0434	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0435	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0436	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0437	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0438	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0439	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0440	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0441	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0442	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0443	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment* -LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0444	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0445	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0446	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya *Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0447	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya *Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0448	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0449	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0450	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0451	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0452	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0453	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0454	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0455	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0456	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - towin carriage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0457	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0458	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0459	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica cavitation tunnel* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0460	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica overhead cranes* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0461	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0462	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0463	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0464	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0465	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesina *Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0466	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0467	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0468	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0469	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0470	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0471	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0472	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0473	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0474	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0475	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0476	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0477	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0478	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0479	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0480	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0481	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0482	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0510	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0511	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0512	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0513	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0514	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0515	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0516	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0517	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0518	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0519	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0520	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0521	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0522	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0523	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0524	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0525	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0526	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0527	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0528	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0529	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0530	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0531	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0532	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0533	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0534	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0535	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0536	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0537	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0538	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0539	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0540	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0541	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0542	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0543	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0544	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0545	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0546	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0547	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0548	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0549	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0550	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0551	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0552	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0553	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0554	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0555	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0556	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0557	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0558	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0559	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0560	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0561	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0562	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0563	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0564	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0565	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0566	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0567	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0568	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0569	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0570	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0571	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0572	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0573	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0574	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0575	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0576	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0577	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0578	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0579	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0580	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0581	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0582	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0583	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-li*quid from solid expelling (expressor)-equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling (expressor)-equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0584	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0585	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0586	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0587	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment* -LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0588	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0589	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0590	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for li*quid dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0591	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid *Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid *material handling equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid *material handling equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0592	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0593	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0594	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0595	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0596	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0597	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0598	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0599	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0600	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0601	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0602	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0603	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0604	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0605	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0606	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0607	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0608	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0609	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0610	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0611	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0612	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0613	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0614	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0615	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0616	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0617	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0618	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0619	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0620	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0621	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0622	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0623	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0624	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0625	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0626	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0627	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0628	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0629	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0630	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0631	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0632	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0633	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0634	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0635	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0636	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0637	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0638	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0639	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0640	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0641	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0642	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0643	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0644	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0645	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0646	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0647	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0648	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0649	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0650	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0651	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0652	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0653	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0654	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0655	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0656	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0657	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0658	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0659	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0660	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0661	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0662	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0663	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0664	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0665	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0666	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0667	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0668	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0669	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0670	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0671	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0672	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0673	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0674	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0675	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0676	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0677	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0678	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0679	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0680	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0681	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0682	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0683	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0684	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0685	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0686	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0687	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0688	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0689	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0690	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0691	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0692	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0693	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0694	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0695	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0696	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0697	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0698	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0699	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0700	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0701	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0702	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0703	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0704	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0705	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0706	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0707	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0708	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0709	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0710	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0711	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0712	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0713	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0714	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0715	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0716	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0717	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0718	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0719	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0720	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0721	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0722	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0723	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0724	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0725	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0726	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0727	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0728	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0729	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0730	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0731	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0732	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0733	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0734	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0735	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0736	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0737	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0738	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0739	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0740	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0741	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0742	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0743	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0744	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0745	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0746	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0747	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0748	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0749	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0750	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0751	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0752	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0753	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0754	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0755	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0756	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0757	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0758	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0759	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0760	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0761	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0762	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0763	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0764	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0765	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0766	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0767	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0768	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0769	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0770	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0771	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0772	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0773	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0774	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0775	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0776	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0777	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0778	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0779	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0780	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0781	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0782	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0783	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0784	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0785	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0786	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0787	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0788	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0789	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0790	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0791	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0792	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0793	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0794	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0795	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0796	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0797	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0798	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0799	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0800	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0801	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0802	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0803	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0804	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0805	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0806	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0807	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0808	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0809	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0810	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0811	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0812	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0813	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0814	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0815	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0816	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0817	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0818	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0819	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0820	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0821	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0822	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0823	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0824	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0825	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0826	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0827	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0828	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0829	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0830	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0831	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0832	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0833	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0834	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0835	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0836	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0837	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0838	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0839	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0840	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0841	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt tarscalt* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0842	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt-tarscalt* lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0843	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0844	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0845	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0846	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0847	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0848	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0849	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0850	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0851	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0852	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0853	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0854	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0855	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0856	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0857	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0858	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0859	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0860	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0861	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0862	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0863	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0864	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0865	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0866	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0867	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0868	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0869	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0870	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0871	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0872	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0873	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0874	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0875	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0876	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0877	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	01	05	0878	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	05	0879	Defisit Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya dengan nilai buku konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	06		Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO
8	3	01	01	06	0001	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset lainnya-aset tidak berwujud dengan nilai buku aset lainnya-aset tidak berwujud yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	06	0002	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset lainnya-aset lain-lain dengan nilai buku aset lainnya-aset lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	07		Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud
8	3	01	01	07	0001	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* dengan nilai buku aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	07	0002	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise* LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* dengan nilai buku aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	07	0003	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta dengan nilai buku aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	07	0004	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten dengan nilai buku aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	07	0005	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* dengan nilai buku aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	07	0006	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian dengan nilai buku aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	07	0007	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya dengan nilai buku aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	07	0008	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan dengan nilai buku aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	07	0009	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya dengan nilai buku aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	08		Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO
8	3	01	01	08	0001	Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang dengan nilai buku aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	01	08	0002	Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dengan nilai buku aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02			Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit tukar menukar tanah, defisit tukar menukar alat angkutan, defisit tukar menukar gedung dan bangunan, defisit tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi, dan defisit tukar menukar aset tetap lainnya, defisit tukar menukar aset lainnya, defisit tukar menukar aset tidak berwujud, dan defisit tukar menukar aset lain-lain.
8	3	01	02	01		Defisit Tukar Menukar Tanah-LO
8	3	01	02	01	0001	Defisit Tukar Menukar Tanah -LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0002	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0003	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0004	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0005	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0006	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0007	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0008	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah persil-tanah persil lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0009	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah basah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0010	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah kering, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0011	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah perkebunan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0012	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah hutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0013	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah tandus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0014	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0015	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0016	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah pertambangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0017	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0018	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0019	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan parkir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0020	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0021	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0022	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0023	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0024	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk jalan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0025	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0026	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0027	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0028	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0029	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk makam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0030	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk taman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0031	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah untuk latihan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0032	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0033	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah lapangan PBB, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0034	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-tanah kampung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0035	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-*emplasment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	01	0036	Defisit Tukar Menukar Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah-lapangan-lapangan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	02		Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
8	*3*	01	02	02	0001	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0002	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0003	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0004	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0005	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0006	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0007	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0008	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0010	Defisit Tukar Menukar Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar komputer, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0011	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0012	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pengeboran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0013	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0014	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bantu eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0015	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0016	Defisit Tukar Menukar Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat peraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0017	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0018	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	*3*	01	02	02	0019	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0020	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*tractor*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0021	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*grader*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0022	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*excavator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0023	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*pile driver*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0024	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*hauler*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0025	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0026	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*compacting equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0027	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0028	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-*loader*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0029	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat pengangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0030	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-mesin proses, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0031	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0032	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-*dredger*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0033	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-*floating excavator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0034	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0035	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-kapal tarik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0036	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-mesin proses apung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0037	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0038	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-alat penarik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0039	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-*feeder*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0040	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-*compressor*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0041	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-*electric generating set*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0042	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-pompa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0043	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin bor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0044	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0045	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0046	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0047	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0048	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-mesin *tatoo*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0049	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0050	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan selam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0051	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0052	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-peralatan intelijen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0053	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0054	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0055	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0056	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0057	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0058	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0059	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0060	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0061	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0062	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0063	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0064	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0065	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0066	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0067	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0068	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0069	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0070	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0071	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0072	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0073	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0074	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0075	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0076	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0077	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0078	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0079	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0080	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0081	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0082	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0083	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0084	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0085	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0086	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0087	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0088	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0089	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0090	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0091	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0092	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0093	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0094	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0095	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0096	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0097	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0098	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0099	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0100	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0101	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0102	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0103	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0104	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0105	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0106	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope* , yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0107	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-universal tester, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0108	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0109	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0110	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0111	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0112	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0113	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0114	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0115	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0116	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0117	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0118	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0119	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0120	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0121	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	02	0122	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0123	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0124	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat panen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0125	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0126	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0127	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0128	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0129	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0130	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0131	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0132	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0133	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0134	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0135	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0136	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0137	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0138	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0139	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0140	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0141	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0142	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0143	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0144	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0145	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0146	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0147	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0148	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0149	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0150	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0151	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0152	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0153	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0154	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0155	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0156	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0157	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0158	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0159	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0160	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0161	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0162	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0163	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0164	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0165	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0166	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0167	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0168	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0169	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0170	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0171	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0172	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0173	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0174	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0175	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0176	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0177	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0178	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0179	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0180	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0181	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0182	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0183	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0184	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0185	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0186	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0187	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0188	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0189	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0190	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0191	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0192	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0193	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0194	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0195	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0196	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0197	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0198	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0199	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0200	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0201	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0202	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0203	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0204	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0205	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0206	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0207	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0208	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0209	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0210	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0211	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0212	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0213	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0214	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0215	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0216	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0217	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0218	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0219	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0220	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0221	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0222	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0223	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0224	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0225	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0226	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0227	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0228	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0229	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0230	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0231	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0232	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0233	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0234	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0235	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0236	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0237	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0238	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0239	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0240	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0241	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0242	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0243	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0244	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0245	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0246	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0247	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0248	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0249	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0250	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0251	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0252	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0253	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0254	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0255	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0256	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0257	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0258	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0259	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0260	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0261	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0262	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0263	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0264	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0265	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0266	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0267	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0268	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0269	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0270	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0271	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0272	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0273	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0274	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0275	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0276	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0277	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0278	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0279	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0280	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0281	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0282	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0283	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0284	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0285	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0286	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0287	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0288	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0289	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0290	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0291	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0292	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0293	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0294	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0295	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0296	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0297	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0298	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0299	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0300	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0301	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0302	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0303	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0304	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0305	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0306	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0307	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0308	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0309	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0310	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0311	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0312	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0313	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0314	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0315	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0316	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0317	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0318	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0319	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0320	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0321	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0322	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe*/Sensor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0323	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0324	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0325	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0326	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0327	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0328	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0329	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0330	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0331	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0332	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0333	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0334	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0335	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0336	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0337	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0338	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0339	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0340	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0341	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0342	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0343	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0344	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0345	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0346	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0347	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0348	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0349	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0350	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0351	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0352	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0353	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0354	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0355	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0356	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0357	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0358	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0359	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0360	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and* non *destructive testing laboratory* lainnya-non *destructive test* (NDT) *device*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0361	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0362	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0363	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0364	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0365	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	02	0366	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0367	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0368	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0369	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0370	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0371	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0372	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0373	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0374	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	02	0375	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Model Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0376	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0377	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0378	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0379	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0380	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0381	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0382	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0383	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	02	0384	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0385	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0386	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0387	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0388	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0389	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0390	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0391	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0392	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0393	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0394	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0395	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0423	Defisit Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar komputer-komputer unit-komputer jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0424	Defisit Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar komputer-komputer unit-*personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0425	Defisit Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar komputer-komputer unit-komputer unit lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0426	Defisit Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0427	Defisit Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0428	Defisit Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0429	Defisit Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0430	Defisit Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0431	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0432	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0433	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0434	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0435	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric* LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0436	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0437	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0438	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0439	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0440	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0441	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0442	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0443	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0444	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0445	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0446	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0447	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	02	0448	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0449	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0450	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0451	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0452	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0453	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0454	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0455	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0456	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0457	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0458	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0459	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0460	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0461	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0462	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0463	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0464	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0465	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0466	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0467	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	02	0468	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0469	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0470	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0471	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0472	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0473	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0474	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0475	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0476	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0477	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	02	0478	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0479	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0480	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0481	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0482	Defisit Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0483	Defisit Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0484	Defisit Tukar Menukar Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0485	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0486	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	02	0487	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0488	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0489	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0490	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0491	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0492	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0493	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0494	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0495	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	02	0496	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling* (*expressor*)-*equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0497	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0498	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0499	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0500	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0501	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0502	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0503	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0504	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	02	0505	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0506	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0507	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0508	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0509	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0510	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0511	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0512	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0513	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0514	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0515	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0516	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0517	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0518	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0519	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0520	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0521	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0522	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0523	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0524	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0525	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0526	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0527	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	02	0528	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03		Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
8	3	01	02	03	0001	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0002	Defisit Tukar Menukar Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar monumen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0003	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan menara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0004	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0005	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0006	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0007	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0008	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0009	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0010	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0011	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0012	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0013	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0014	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0015	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0016	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0017	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0018	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0019	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0020	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0021	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0022	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0023	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0024	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0025	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0026	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0027	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0028	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0029	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0030	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0031	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0032	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0033	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0034	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0035	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0036	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0037	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0038	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0039	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0040	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0041	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0042	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0043	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0044	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0045	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0046	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0047	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0048	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0049	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0050	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0051	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0052	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0053	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0054	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0055	Defisit Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0056	Defisit Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0057	Defisit Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0058	Defisit Tukar Menukar Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0059	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0060	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0061	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0062	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0063	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0064	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0065	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0066	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0067	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	03	0068	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04		Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
8	3	01	02	04	0001	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0002	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0003	Defisit Tukar Menukar Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0004	Defisit Tukar Menukar Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0005	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0006	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0007	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0008	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kota, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0009	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan desa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0010	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan tol, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0011	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	04	0012	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0013	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0014	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0015	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0016	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0017	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0018	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0019	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0020	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0021	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	04	0022	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0023	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0024	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0025	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0026	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0027	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0028	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0029	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0030	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0031	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0032	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0033	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0034	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0035	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0036	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0037	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0038	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0039	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0040	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0041	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0042	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0043	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0044	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0045	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0046	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0047	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0048	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0049	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0050	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0051	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0052	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0053	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0054	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0055	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0056	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	04	0057	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0058	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0059	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0060	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0061	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0062	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0063	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0064	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0065	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0066	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0067	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0068	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0069	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0070	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0071	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0072	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0073	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0074	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0075	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0076	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0077	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0078	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0079	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0080	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0081	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0082	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0083	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0084	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0085	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0086	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0087	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0088	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0089	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0090	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0091	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0092	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0093	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0094	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0095	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0096	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0097	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0098	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0099	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0100	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0101	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0102	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0103	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0104	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0105	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0106	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0107	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0108	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0109	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0110	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0111	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0112	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0113	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0114	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0115	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0116	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0117	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0118	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0119	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0120	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	04	0121	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0122	Defisit Tukar Menukar Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi-instalasi lain-instalasi lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0123	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0124	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0125	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0126	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0127	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0128	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0129	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0130	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0131	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0132	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0133	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0134	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0135	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0136	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0137	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0138	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0139	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan BBM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	04	0140	Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05		Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
8	3	01	02	05	0001	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0002	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0003	Defisit Tukar Menukar Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0004	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0005	Defisit Tukar Menukar Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0006	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang koleksi non budaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0007	Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tetap dalam renovasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0008	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0009	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0010	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0011	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0012	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0013	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0014	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0015	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0016	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0017	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0018	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0019	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0020	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio *Visual*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio *visual*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0021	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0022	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0023	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0024	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0025	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0026	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0027	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-musik-karya musik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0028	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-musik-musik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0029	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0030	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0031	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita*-*Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita*-*three dimensional artifacts and realita*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0032	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita*-*Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita*-*three dimensional artifacts and realita* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0033	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*-*Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-*tarscalt*-*tarscalt*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0034	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*-*Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan-*tarscalt*-*tarscalt* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0035	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0036	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0037	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0038	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0039	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0040	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0041	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0042	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0043	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0044	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0045	Defisit Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0046	Defisit Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0047	Defisit Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0048	Defisit Tukar Menukar Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0049	Defisit Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak potong, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0050	Defisit Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak perah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0051	Defisit Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak unggas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0052	Defisit Tukar Menukar Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar hewan-hewan ternak-ternak lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0053	Defisit Tukar Menukar Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar hewan-hewan lainnya-hewan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0054	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0055	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0056	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0057	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0058	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0059	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0060	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0061	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0062	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0063	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0064	Defisit Tukar Menukar Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanaman-tanaman-tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0065	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0066	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0067	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0068	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0069	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0070	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0071	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0072	Defisit Tukar Menukar Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0073	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0074	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0075	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0076	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0077	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0078	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0079	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0080	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0081	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0082	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0083	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0084	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0085	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0086	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0087	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0088	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0089	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0090	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0091	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0092	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0093	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0094	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0095	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0096	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0097	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0098	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0099	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0100	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0101	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0102	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0103	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0104	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0105	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0106	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0107	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0108	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0109	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0110	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0111	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0112	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0113	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0114	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0115	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0116	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0117	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0118	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0119	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0120	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0121	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0122	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0123	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0124	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0125	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0126	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0127	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0128	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0129	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0130	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0131	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0132	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0133	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0134	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0135	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0136	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0137	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0138	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0139	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0140	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0141	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0142	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0143	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0144	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0145	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0146	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0147	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0148	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0149	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0150	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0151	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0152	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0153	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0154	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0155	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0156	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0157	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0158	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0159	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0160	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0161	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0162	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0163	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0164	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0165	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0166	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0167	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0168	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0169	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0170	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0171	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0172	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0173	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0174	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0175	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0176	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0177	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0178	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0179	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0180	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0181	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0182	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0183	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0184	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0185	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0186	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting* LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0187	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0188	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0189	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0190	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0191	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0192	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0193	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0194	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0195	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-universal tester, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0196	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0197	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0198	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0199	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0200	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0201	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0202	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0203	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0204	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0205	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0206	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0207	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0208	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0209	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0210	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0211	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0212	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0213	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0214	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0215	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0216	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0217	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0218	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0219	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0220	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0221	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0222	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0223	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0224	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0225	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0226	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0227	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0228	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0229	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0230	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0231	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0232	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0233	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0234	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0235	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0236	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0237	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0238	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0239	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0240	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0241	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0242	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0243	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0244	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0245	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0246	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0247	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0248	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0249	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0250	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0251	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0252	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0253	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0254	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0255	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0256	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0257	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0258	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0259	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0260	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0261	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0262	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0263	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0264	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0265	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0266	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0267	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0268	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0269	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0270	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0271	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0272	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0273	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0274	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0275	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0276	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0277	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0278	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0279	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0280	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0281	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0282	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0283	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0284	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0285	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0286	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0287	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0288	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0289	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0290	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0291	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0292	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0293	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0294	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0295	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0296	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0297	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0298	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0299	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0300	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0301	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0302	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0303	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0304	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0305	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0306	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0307	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0308	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0309	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0310	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0311	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0312	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0313	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0314	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0315	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0316	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0317	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0318	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0319	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0320	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0321	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0322	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0323	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0324	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0325	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0326	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0327	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0328	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0329	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0330	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0331	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0332	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0333	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0334	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0335	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0336	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0337	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0338	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0339	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0340	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0341	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0342	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0343	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0344	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0345	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0346	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0347	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0348	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0349	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0350	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0351	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0352	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0353	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0354	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0355	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0356	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0357	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0358	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0359	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0360	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0361	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0362	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0363	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0364	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0365	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0366	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0367	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0368	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0369	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0370	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0371	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0372	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0373	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0374	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0375	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0376	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0377	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0378	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0379	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0380	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0381	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0382	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0383	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0384	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0385	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0386	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0387	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0388	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0389	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0390	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0391	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0392	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0393	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0394	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0395	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0396	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0397	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0398	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0399	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0400	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0401	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0402	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0403	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0404	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0405	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0406	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0407	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0408	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0409	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0410	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe*/Sensor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0411	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0412	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic / utensils* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0413	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0414	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0415	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0416	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0417	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0418	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0419	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0420	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0421	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0422	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0423	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0424	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0425	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0426	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0427	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0428	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0429	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0430	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0431	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0432	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0433	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly / System*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly / system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0434	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0435	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0436	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring / device*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0437	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0438	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0439	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0440	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0441	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0442	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0443	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0444	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment* -LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0445	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0446	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0447	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0448	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0449	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0450	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0451	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0452	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0453	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0454	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0455	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0456	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0457	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0458	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0459	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0460	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0461	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0462	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0463	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0464	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0465	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0466	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan *Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *mechanical workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0467	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0468	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0469	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -pemesinan: *workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0470	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0471	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment* , yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0472	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0473	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0474	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0475	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0476	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0477	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0478	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0479	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0480	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0481	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0482	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0510	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0511	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0512	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0513	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0514	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0515	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0516	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0517	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0518	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0519	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0520	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0521	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0522	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0523	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0524	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0525	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0526	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0527	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0528	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0529	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0530	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0531	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0532	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0533	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0534	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0535	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0536	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0537	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0538	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0539	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0540	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0541	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0542	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0543	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0544	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0545	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0546	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0547	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0548	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0549	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0550	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0551	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0552	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0553	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0554	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0555	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0556	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0557	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0558	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0559	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0560	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0561	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0562	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0563	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0564	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0565	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0566	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0567	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0568	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0569	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0570	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0571	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0572	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0573	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0574	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0575	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0576	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0577	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0578	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0579	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0580	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0581	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment* -LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0582	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0583	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0584	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling* (*expressor*)-*equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0585	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0586	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised bed equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0587	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0588	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0589	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0590	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0591	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0592	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0593	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0594	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0595	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0596	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0597	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0598	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0599	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0600	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0601	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0602	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0603	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0604	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0605	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0606	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0607	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0608	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0609	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0610	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0611	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0612	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0613	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0614	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0615	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0616	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0617	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0618	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0619	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0620	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0621	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0622	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0623	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0624	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0625	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0626	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0627	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0628	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0629	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0630	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool* -LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0631	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0632	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0633	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0634	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0635	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0636	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0637	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0638	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0639	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0640	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0641	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0642	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0643	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0644	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0645	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0646	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0647	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0648	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0649	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0650	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0651	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0652	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0653	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0654	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0655	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0656	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0657	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0658	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0659	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0660	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0661	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0662	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0663	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0664	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0665	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0666	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0667	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0668	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0669	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0670	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0671	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0672	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0673	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0674	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0675	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0676	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0677	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0678	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0679	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0680	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0681	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0682	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0683	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0684	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0685	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0686	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0687	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0688	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0689	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0690	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0691	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0692	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0693	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0694	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0695	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0696	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0697	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0698	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0699	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0700	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0701	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0702	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0703	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0704	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0705	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0706	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0707	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0708	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0709	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0710	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0711	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0712	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0713	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0714	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0715	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0716	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0717	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0718	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0719	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0720	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0721	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0722	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0723	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0724	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0725	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0726	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0727	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0728	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0729	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0730	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0731	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0732	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0733	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0734	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0735	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0736	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0737	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0738	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0739	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0740	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0741	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0742	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0743	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0744	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0745	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0746	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0747	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0748	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0749	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0750	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0751	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0752	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0753	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0754	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0755	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0756	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0757	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0758	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0759	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0760	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0761	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0762	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0763	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0764	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0765	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0766	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0767	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0768	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0769	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0770	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0771	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0772	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0773	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0774	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0775	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0776	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0777	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0778	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0779	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0780	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0781	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0782	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0783	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0784	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0785	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0786	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0787	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0788	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0789	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0790	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0791	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0792	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0793	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0794	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0795	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0796	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0797	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0798	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0799	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0800	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0801	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0802	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0803	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0804	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0805	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0806	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0807	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0808	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0809	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0810	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0811	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0812	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0813	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0814	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0815	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0816	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0817	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0818	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0819	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0820	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0821	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0822	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0823	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0824	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0825	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0826	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0827	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0828	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0829	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio *Visual*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio *visual* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0830	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0831	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0832	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0833	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0834	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0835	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0836	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0837	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0838	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0839	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0840	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita*-*Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita*-*three dimensional artifacts and realita*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0841	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita*-*Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita*-*three dimensional artifacts and realita* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0842	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*-*Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt*-*tarscalt*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0843	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*-*Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt*-*tarscalt* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0844	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0845	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0846	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0847	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0848	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0849	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0850	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0851	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0852	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0853	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0854	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0855	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0856	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0857	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0858	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0859	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0860	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	02	05	0861	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0862	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0863	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0864	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0865	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0866	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0867	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0868	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0869	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0870	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0871	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0872	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0873	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0874	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0875	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0876	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0877	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0878	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	05	0879	Defisit Tukar Menukar Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	06		Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
8	3	01	02	06	0001	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	06	0002	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	07		Defisit Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud
8	3	01	02	07	0001	Defisit Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill* , yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	07	0002	Defisit Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	07	0003	Defisit Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	07	0004	Defisit Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	07	0005	Defisit Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	07	0006	Defisit Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	07	0007	Defisit Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	07	0008	Defisit Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	07	0009	Defisit Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	08		Defisit Tukar Menukar Aset Lain-Lain-LO
8	3	01	02	08	0001	Defisit Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	02	08	0002	Defisit Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	03			Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO
8	3	01	03	01		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
8	3	01	03	01	0001	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas pelepasan investasi kepada badan usaha milik negara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	03	01	0002	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas pelepasan investasi kepada badan usaha milik daerah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	03	01	0003	Defisit Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas pelepasan investasi dalam obligasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	03	01	0004	Defisit Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas pelepasan investasi dalam proyek pembangunan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	03	01	0005	Defisit Pelepasan Dana Bergulir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas pelepasan dana bergulir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	03	02		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
8	3	01	03	02	0001	Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas pelepasan penyertaan modal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04			Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
8	3	01	04	01		Defisit Penghapusan Tanah-LO
8	3	01	04	01	0001	Defisit Penghapusan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0002	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0003	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0004	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0005	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	01	0006	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0007	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0008	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0009	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah non persil-tanah basah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0010	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah non persil-tanah kering, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0011	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0012	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah non persil-tanah hutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0013	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah non persil-tanah tandus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0014	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0015	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah non persil-tanah pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0016	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0017	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0018	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0019	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0020	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0021	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0022	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0023	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0024	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah untuk jalan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0025	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0026	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0027	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0028	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0029	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah untuk makam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0030	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah untuk taman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0031	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah untuk latihan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0032	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0033	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0034	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-tanah kampung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0035	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-*emplasment* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	01	0036	Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanah-lapangan-lapangan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02		Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO
8	3	01	04	02	0001	Defisit Penghapusan Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0002	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0003	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0004	Defisit Penghapusan Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0005	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0006	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0007	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0008	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0010	Defisit Penghapusan Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan komputer, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0011	Defisit Penghapusan Alat Eksplorasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0012	Defisit Penghapusan Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pengeboran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0013	Defisit Penghapusan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0014	Defisit Penghapusan Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bantu eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0015	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0016	Defisit Penghapusan Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat peraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0017	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0018	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0019	Defisit Penghapusan Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0020	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-*tractor*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0021	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-*grader*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0022	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-*excavator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0023	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-*pile driver*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0024	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-*hauler*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0025	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	02	0026	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-*compacting equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0027	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0028	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-*loader*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0029	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0030	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-mesin proses, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0031	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0032	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar apung-*dredger*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0033	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar apung-*floating excavator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0034	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0035	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar apung-kapal tarik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0036	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0037	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0038	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-alat penarik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0039	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-*feeder* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0040	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-*compressor*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0041	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-*electric generating set*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0042	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-pompa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0043	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-mesin bor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0044	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0045	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0046	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0047	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment* /Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0048	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-mesin *tatoo*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0049	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0050	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-peralatan selam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0051	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0052	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0053	Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0054	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0055	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0056	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0057	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0058	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0059	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0060	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0061	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0062	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	02	0063	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0064	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0065	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0066	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0067	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0068	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0069	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0070	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0071	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0072	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0073	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0074	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0075	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0076	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0077	Defisit Penghapusan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0078	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0079	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0080	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0081	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0082	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0083	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0084	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0085	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0086	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0087	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0088	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0089	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0090	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0091	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0092	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0093	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0094	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0095	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0096	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0097	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0098	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0099	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0100	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0101	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0102	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0103	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0104	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0105	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0106	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0107	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0108	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0109	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0110	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0111	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0112	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0113	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	02	0114	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0115	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0116	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0117	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0118	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0119	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0120	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0121	Defisit Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0122	Defisit Penghapusan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0123	Defisit Penghapusan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0124	Defisit Penghapusan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	02	0125	Defisit Penghapusan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0126	Defisit Penghapusan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0127	Defisit Penghapusan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0128	Defisit Penghapusan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0129	Defisit Penghapusan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0130	Defisit Penghapusan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0131	Defisit Penghapusan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0132	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0133	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0134	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0135	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	02	0136	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0137	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0138	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0139	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0140	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0141	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0142	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0143	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0144	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0145	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0146	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0147	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0148	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0149	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0150	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0151	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0152	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0153	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0154	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0155	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0156	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0157	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0158	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0159	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0160	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0161	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0162	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0163	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0164	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0165	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0166	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0167	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0168	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0169	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0170	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0171	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0172	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0173	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0174	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0175	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0176	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0177	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0178	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0179	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0180	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0181	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0182	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0183	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0184	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0185	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0186	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0187	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0188	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0189	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0190	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0191	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0192	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0193	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0194	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0195	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0196	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0197	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0198	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0199	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0200	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0201	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0202	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0203	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0204	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0205	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0206	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0207	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0208	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0209	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0210	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0211	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0212	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0213	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0214	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0215	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0216	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0217	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0218	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0219	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0220	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0221	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0222	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0223	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0224	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0225	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0226	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0227	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0228	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0229	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0230	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0231	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0232	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0233	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0234	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0235	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0236	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0237	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0238	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0239	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0240	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0241	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0242	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0243	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0244	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0245	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0246	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0247	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0248	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0249	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0250	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0251	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0252	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0253	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0254	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0255	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0256	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0257	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0258	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0259	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0260	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0261	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0262	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0263	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0264	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0265	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0266	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0267	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0268	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0269	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0270	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0271	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0272	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0273	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0274	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0275	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0276	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0277	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0278	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0279	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0280	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0281	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0282	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0283	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0284	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0285	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0286	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0287	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0288	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0289	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0290	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0291	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0292	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0293	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0294	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0295	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0296	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0297	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0298	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0299	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0300	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0301	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0302	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0303	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0304	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0305	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0306	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0307	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0308	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0309	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0310	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0311	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0312	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0313	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0314	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0315	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0316	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0317	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0318	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0319	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0320	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0321	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0322	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe*/Sensor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0323	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0324	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0325	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0326	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0327	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0328	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0329	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0330	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0331	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0332	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0333	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0334	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0335	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0336	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0337	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0338	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0339	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0340	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0341	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0342	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0343	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0344	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0345	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly/Counting System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0346	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0347	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0348	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0349	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0350	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0351	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0352	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0353	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0354	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0355	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0356	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0357	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0358	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0359	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0360	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0361	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0362	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0363	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0364	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0365	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	02	0366	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0367	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0368	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0369	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-towing carriage*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0370	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-wave generator and absorber*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0371	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica - Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-data accquisition and analyzing system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0372	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-cavitation tunnel*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0373	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-overhead cranes*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0374	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0375	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Model Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*model ship workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0376	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*propeller model workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0377	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*mechanical workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0378	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Precision Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*precision mechanical workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0379	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*painting shop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0380	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*ship model preparation shop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0381	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-pemesinan:*electrical workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0382	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-MOB, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0383	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica-photo and film equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0384	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica*-peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0385	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0386	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0387	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0388	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0389	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0390	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0391	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0392	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0393	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0394	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0395	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0423	Defisit Penghapusan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan komputer-komputer unit-komputer jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0424	Defisit Penghapusan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan komputer-komputer unit-*personal computer*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0425	Defisit Penghapusan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0426	Defisit Penghapusan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0427	Defisit Penghapusan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0428	Defisit Penghapusan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0429	Defisit Penghapusan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0430	Defisit Penghapusan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0431	Defisit Penghapusan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0432	Defisit Penghapusan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0433	Defisit Penghapusan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	02	0434	Defisit Penghapusan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0435	Defisit Penghapusan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0436	Defisit Penghapusan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0437	Defisit Penghapusan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0438	Defisit Penghapusan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0439	Defisit Penghapusan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0440	Defisit Penghapusan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0441	Defisit Penghapusan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0442	Defisit Penghapusan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0443	Defisit Penghapusan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0444	Defisit Penghapusan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0445	Defisit Penghapusan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0446	Defisit Penghapusan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0447	Defisit Penghapusan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0448	Defisit Penghapusan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0449	Defisit Penghapusan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0450	Defisit Penghapusan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0451	Defisit Penghapusan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0452	Defisit Penghapusan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0453	Defisit Penghapusan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0454	Defisit Penghapusan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0455	Defisit Penghapusan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0456	Defisit Penghapusan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0457	Defisit Penghapusan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0458	Defisit Penghapusan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0459	Defisit Penghapusan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0460	Defisit Penghapusan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0461	Defisit Penghapusan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0462	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0463	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0464	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0465	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0466	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	02	0467	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0468	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0469	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0470	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0471	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0472	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0473	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0474	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0475	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0476	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0477	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	02	0478	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0479	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0480	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0481	Defisit Penghapusan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0482	Defisit Penghapusan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0483	Defisit Penghapusan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0484	Defisit Penghapusan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0485	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0486	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid mixing equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0487	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid screening equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0488	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-solid classifier*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0489	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid-liquid mixing equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0490	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0491	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0492	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0493	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0494	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0495	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0496	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling* (*expressor*)-*equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0497	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas Solid Drying Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid drying equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0498	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas Solid Fluidised* Bed *Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid fluidised* bed *equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0499	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-solid separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0500	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas Liquid Distillation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid distillation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0501	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas Liquid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas-liquid separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0502	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0503	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0504	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0505	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0506	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0507	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0508	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0509	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0510	Defisit Penghapusan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0511	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0512	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0513	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0514	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway/Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway/threshold light*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0515	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0516	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0517	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0518	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0519	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0520	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0521	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0522	Defisit Penghapusan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0523	Defisit Penghapusan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0524	Defisit Penghapusan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0525	Defisit Penghapusan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0526	Defisit Penghapusan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0527	Defisit Penghapusan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	02	0528	Defisit Penghapusan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03		Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan–LO
8	3	01	04	03	0001	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0002	Defisit Penghapusan Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan monumen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0003	Defisit Penghapusan Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan menara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0004	Defisit Penghapusan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tugu titik kontrol/pasti, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0005	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0006	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0007	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0008	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0009	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0010	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0011	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0012	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0013	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0014	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0015	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0016	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0017	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0018	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0019	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0020	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0021	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0022	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0023	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0024	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0025	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0026	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0027	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0028	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0029	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0030	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0031	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0032	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0033	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0034	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0035	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0036	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0037	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0038	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0039	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0040	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0041	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0042	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0043	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0044	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0045	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0046	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0047	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0048	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0049	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0050	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0051	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0052	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0053	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0054	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0055	Defisit Penghapusan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0056	Defisit Penghapusan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0057	Defisit Penghapusan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0058	Defisit Penghapusan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0059	Defisit Penghapusan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0060	Defisit Penghapusan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0061	Defisit Penghapusan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0062	Defisit Penghapusan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0063	Defisit Penghapusan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0064	Defisit Penghapusan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0065	Defisit Penghapusan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0066	Defisit Penghapusan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0067	Defisit Penghapusan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	03	0068	Defisit Penghapusan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04		Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi–LO
8	3	01	04	04	0001	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0002	Defisit Penghapusan Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0003	Defisit Penghapusan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0004	Defisit Penghapusan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0005	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	04	0006	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0007	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0008	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0009	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0010	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0011	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0012	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0013	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0014	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0015	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0016	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0017	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0018	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0019	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0020	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0021	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0022	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0023	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0024	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0025	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0026	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0027	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0028	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	04	0029	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0030	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0031	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0032	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0033	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0034	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0035	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0036	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0037	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0038	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0039	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0040	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0041	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0042	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0043	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0044	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0045	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0046	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0047	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0048	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0049	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0050	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0051	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0052	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0053	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0054	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0055	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0056	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0057	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	04	0058	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0059	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0060	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0061	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0062	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0063	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0064	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0065	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0066	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0067	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	04	0068	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0069	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0070	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0071	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0072	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0073	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0074	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0075	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0076	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0077	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0078	Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0079	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0080	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0081	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0082	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0083	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0084	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0085	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0086	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0087	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0088	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0089	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0090	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0091	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0092	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0093	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0094	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0095	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0096	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0097	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0098	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0099	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0100	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0101	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0102	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0103	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0104	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0105	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0106	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0107	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0108	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0109	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0110	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0111	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0112	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0113	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0114	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0115	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0116	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0117	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0118	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0119	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	04	0120	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0121	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0122	Defisit Penghapusan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan instalasi-instalasi lain-instalasi lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0123	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0124	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0125	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0126	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0127	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0128	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0129	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0130	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0131	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0132	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0133	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0134	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0135	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0136	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0137	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0138	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0139	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	04	0140	Defisit Penghapusan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05		Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO
8	3	01	04	05	0001	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0002	Defisit Penghapusan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0003	Defisit Penghapusan Hewan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0004	Defisit Penghapusan Biota Perairan–LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan biota perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0005	Defisit Penghapusan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0006	Defisit Penghapusan Barang Koleksi Non Budaya–LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang koleksi non budaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0007	Defisit Penghapusan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tetap dalam renovasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0008	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0009	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0010	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0011	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0012	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0013	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0014	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0015	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0016	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0017	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0018	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0019	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0020	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio *Visual*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio *visual*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0021	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0022	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0023	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0024	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0025	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0026	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0027	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-musik-karya musik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0028	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0029	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0030	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*) Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0031	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0032	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0033	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-*tarscalt tarscalt*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0034	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-*Tarscalt-Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan bahan perpustakaan-*tarscalt tarscalt* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0035	Defisit Penghapusan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0036	Defisit Penghapusan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0037	Defisit Penghapusan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0038	Defisit Penghapusan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0039	Defisit Penghapusan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0040	Defisit Penghapusan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0041	Defisit Penghapusan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0042	Defisit Penghapusan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0043	Defisit Penghapusan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0044	Defisit Penghapusan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0045	Defisit Penghapusan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0046	Defisit Penghapusan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0047	Defisit Penghapusan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0048	Defisit Penghapusan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0049	Defisit Penghapusan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan hewan-hewan ternak-ternak potong, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0050	Defisit Penghapusan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan hewan-hewan ternak-ternak perah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0051	Defisit Penghapusan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan hewan-hewan ternak-ternak unggas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0052	Defisit Penghapusan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan hewan-hewan ternak-ternak lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0053	Defisit Penghapusan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0054	Defisit Penghapusan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan biota perairan-ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip)-ikan budidaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0055	Defisit Penghapusan Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0056	Defisit Penghapusan Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0057	Defisit Penghapusan Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0058	Defisit Penghapusan Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0059	Defisit Penghapusan Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0060	Defisit Penghapusan Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0061	Defisit Penghapusan Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0062	Defisit Penghapusan Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0063	Defisit Penghapusan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0064	Defisit Penghapusan Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan tanaman-tanaman-tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0065	Defisit Penghapusan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0066	Defisit Penghapusan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0067	Defisit Penghapusan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0068	Defisit Penghapusan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0069	Defisit Penghapusan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0070	Defisit Penghapusan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0071	Defisit Penghapusan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0072	Defisit Penghapusan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0073	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0074	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0075	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0076	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0077	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0078	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0079	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah persil-tanah persil lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0080	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah basah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0081	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah kering, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0082	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah perkebunan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0083	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah hutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0084	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah tandus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0085	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0086	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0087	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah pertambangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0088	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0089	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0090	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan parkir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0091	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0092	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0093	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0094	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0095	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk jalan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0096	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0097	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0098	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0099	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0100	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk makam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0101	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk taman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0102	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah untuk latihan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0103	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0104	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah lapangan PBB, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0105	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Tanah Kampung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-tanah kampung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0106	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-*Emplasment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-*emplasment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0107	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan tanah-tanah-lapangan-lapangan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0108	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Tractor*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*tractor*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0109	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Grader*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*grader*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0110	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*excavator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0111	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Pile Driver*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*pile driver*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0112	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Hauler*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*hauler*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0113	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Asphalt Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0114	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Compacting Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*compacting equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0115	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Aggregate and Concrete Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*aggregate and concrete equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0116	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-*Loader*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-*loader*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0117	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat pengangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0118	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-mesin proses, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0119	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0120	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*dredger*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0121	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Floating Excavator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*floating excavator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0122	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-*Amphibi Dredger*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-*amphibi dredger*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0123	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-kapal tarik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0124	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-mesin proses apung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0125	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0126	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat penarik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0127	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*feeder*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0128	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Compressor*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*compressor*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0129	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*electric generating set*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0130	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pompa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0131	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin bor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0132	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0133	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0134	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/*Steam Generator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/*steam generator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0135	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-*Air Port Maintenance Equipment*/Alat Bantu Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-*air port maintenance equipment*/alat bantu penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0136	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin *Tatoo*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-mesin *tatoo*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0137	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0138	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan selam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0139	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR *Mountenering*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan SAR *mountenering*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0140	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-peralatan intelijen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0141	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0142	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0143	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0144	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0145	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0146	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0147	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0148	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0149	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0150	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0151	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0152	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0153	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0154	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0155	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0156	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0157	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0158	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0159	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0160	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0161	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0162	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0163	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0164	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0165	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0166	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0167	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang *Transportable* (Berpindah)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0168	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0169	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0170	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0171	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0172	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0173	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0174	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0175	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0176	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0177	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0178	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Bengkel Servis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-bengkel servis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0179	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0180	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (*Standard Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (*standard tools*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0181	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (*Special Tools*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (*special tools*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0182	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0183	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0184	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0185	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0186	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan *Feeting*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan *feeting*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0187	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0188	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0189	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0190	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0191	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0192	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0193	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0194	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Oscilloscope*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*oscilloscope*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0195	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Universal Tester*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*universal tester*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0196	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0197	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0198	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0199	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0200	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0201	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0202	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0203	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0204	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-*Specific Set*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-*specific set*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0205	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0206	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0207	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0208	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur *Instrument Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur *instrument workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0209	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0210	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0211	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0212	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat panen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0213	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0214	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0215	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat *processing*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0216	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0217	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0218	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0219	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0220	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0221	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0222	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0223	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0224	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0225	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0226	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0227	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0228	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0229	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0230	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0231	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0232	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0233	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0234	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0235	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0236	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0237	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0238	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0239	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0240	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0241	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0242	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0243	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0244	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0245	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi *telephone*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0246	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0247	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0248	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0249	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0250	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0251	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0252	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0253	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0254	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0255	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0256	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0257	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0258	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0259	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0260	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0261	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0262	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0263	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0264	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0265	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0266	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0267	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0268	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* VHF/UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* VHF/UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0269	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Translator* UHF/VHF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *translator* UHF/VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0270	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* FPU-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* FPU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0271	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave Terestrial*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave terestrial*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0272	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Microwave* TVRO-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *microwave* TVRO, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0273	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan *Dummy Load*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan *dummy load*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0274	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher Antena*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher antena*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0275	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Switcher*/Menara Antena-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*switcher*/menara antena, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0276	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Feeder*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*feeder*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0277	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Humidity Control*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*humidity control*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0278	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-*Program Input Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-*program input equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0279	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0280	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0281	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0282	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0283	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0284	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0285	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0286	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0287	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0288	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0289	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0290	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0291	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0292	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0293	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0294	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0295	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0296	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0297	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0298	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0299	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0300	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0301	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0302	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0303	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0304	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen *landing system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0305	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Very High Frequence Omni Range* (VOR)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*very high frequence omni range* (VOR), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0306	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-*Distance Measuring Equipment* (DME)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-*distance measuring equipment* (DME), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0307	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0308	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0309	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0310	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0311	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0312	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0313	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0314	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0315	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0316	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0317	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0318	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0319	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/*Mortuary*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0320	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0321	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0322	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran rehabilitasi medis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0323	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0324	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0325	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *radiodiagnostic*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0326	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi *Anatomy*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi *anatomy*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0327	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0328	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0329	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0330	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0331	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0332	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0333	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0334	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0335	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0336	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0337	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Traditional Medicine*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran *traditional medicine*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0338	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0339	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0340	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0341	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0342	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0343	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0344	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0345	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0346	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0347	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0348	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0349	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0350	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0351	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0352	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0353	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0354	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0355	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0356	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0357	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0358	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0359	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0360	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0361	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0362	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0363	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0364	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0365	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0366	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0367	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0368	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0369	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0370	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0371	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0372	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0373	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0374	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0375	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0376	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0377	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0378	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0379	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0380	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0381	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0382	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0383	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0384	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0385	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0386	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0387	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0388	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0389	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0390	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0391	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0392	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0393	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0394	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0395	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0396	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0397	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0398	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0399	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0400	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0401	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0402	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0403	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0404	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0405	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0406	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0407	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0408	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0409	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Analytical Instrument*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*analytical instrument*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0410	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Instrument Probe*/Sensor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*instrument probe*/sensor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0411	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*General Laboratory Tool*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*general laboratory tool*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0412	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Glassware Plastic/Utensils*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*glassware plastic/utensils*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0413	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-*Laboratory Safety Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-*laboratory safety equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0414	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0415	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0416	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0417	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0418	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0419	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0420	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0421	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0422	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0423	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0424	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0425	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0426	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0427	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0428	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0429	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0430	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0431	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Radiation Detector*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*radiation detector*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0432	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Modular Counting and Scientific Electronic*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*modular counting and scientific electronic*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0433	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Assembly / System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*assembly/counting system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0434	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Recorder Display*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*recorder display*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0435	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*System/Power Supply*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*system/power supply*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0436	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Measuring/Testing Device*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*measuring/testing device*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0437	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Opto Electronics*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*opto electronics*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0438	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Accelerator*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*accelerator*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0439	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-*Reactor Experimental System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-*reactor experimental system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0440	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0441	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0442	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0443	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0444	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-*Meteorological Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-*meteorological equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0445	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0446	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0447	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0448	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Non Destructive Test* (NDT) *Device*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*non destructive test* (NDT) *device*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0449	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-Peralatan Hidrologi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-peralatan hidrologi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0450	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya-*radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0451	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0452	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0453	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0454	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0455	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0456	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0457	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Towing Carriage*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - towing carriage*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0458	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - wa generator and absorber*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0459	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica - accquisition and analyzing system*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0460	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Cavitation Tunnel*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica cavitation tunnel*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0461	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica-Overhead Cranes*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica overhead cranes*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0462	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0463	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Model Ship Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*model ship workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0464	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Propeller Model Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*propeller model workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0465	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan: *Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*mechanical workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0466	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* -Pemesinan *Mechanical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*precision mechanical workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0467	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Painting Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*painting shop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0468	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Ship Model Preparation Shop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*ship model preparation shop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0469	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Pemesinan:*Electrical Workshop*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* pemesinan:*electrical workshop*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0470	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-MOB-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* -MOI yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0471	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-*Photo and Film Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* - *ph and film equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0472	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*-Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium *hydrodinamica* peralatan laboratorium *hydrodinamica* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0473	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0474	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0475	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0476	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0477	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0478	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0479	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0480	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0481	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0482	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0483	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0511	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0512	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0513	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0514	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mainframe*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0515	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Mini Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *mini computer*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0516	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan *personal computer* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0517	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0518	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0519	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0520	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0521	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0522	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0523	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/*Electric*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/*electric*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0524	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0525	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0526	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0527	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0528	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0529	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0530	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0531	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0532	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0533	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0534	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0535	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0536	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0537	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0538	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0539	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan minyak, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0540	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0541	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Steam*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *steam*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0542	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan *Wax*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan *wax*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0543	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0544	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0545	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0546	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0547	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0548	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0549	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0550	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0551	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0552	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0553	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0554	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0555	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0556	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0557	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0558	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0559	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0560	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0561	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0562	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0563	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0564	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0565	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0566	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0567	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0568	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan faslektrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0569	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0570	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0571	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0572	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0573	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid-Liquid Contractor Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid-liquid contractor equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0574	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Mixing Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid solid mixing equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0575	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Screening Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid solid screening equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0576	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Solid Classifier*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid solid classifier*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0577	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid-Liquid Mixing Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid mixing equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0578	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Crystallization Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid crystallization equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0579	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Ion Exchange Absortion Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*ion exchange absortion equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0580	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Leaching Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*leaching equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0581	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gravity Sedimentation Equipment* -LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gravity sedimentation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0582	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Liquid Filtering Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid liquid filtering equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0583	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Centrifuge for Solid Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*centrifuge for solid liquid*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0584	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Liquid from Solid Expelling* (*Expressor*)-*Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*liquid from solid expelling* (*expressor*)-*equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0585	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Drying Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas - solid drying equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0586	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas - solid fluidised bed equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0587	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Solid Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas - solid separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0588	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Distillation Equipment* - LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas - liquid distillation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0589	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Gas-Liquid Separation Equipment* - LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*gas - liquid separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0590	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Isotope Separation Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*isotope separation equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0591	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Transport and Storage Equipment for Liquid*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*transport and storage equipment for liquid*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0592	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Solid Material Handling Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*solid material handling equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0593	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Size Reduction Size Balargement Equipment*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*size reduction size balargement equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0594	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Generating Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat generating equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0595	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Heat Transfer Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*heat transfer equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0596	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Mechanical Process*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*mechanical process*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0597	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-*Chemical Reaction Equipment*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-*chemical reaction equipment*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0598	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0599	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0600	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0601	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0602	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway / Threshold Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway / threshold light*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0603	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Visual Approach Slope Indicator* (VASI)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*visual approach slope indicator* (VASI), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0604	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Approach Light*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*approach light* , yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0605	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Runway Identification Light* (REILS)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*runway identification light* (REILS), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0606	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Signal*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*signal*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0607	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-*Flood Lights*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-*flood lights*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0608	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0609	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0610	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0611	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0612	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0613	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0614	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Peralatan Olahraga Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan peralatan olahraga air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0615	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0616	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0617	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0618	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0619	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0620	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0621	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0622	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0623	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0624	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0625	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0626	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0627	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0628	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0629	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0630	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/*Pool*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/*pool*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0631	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0632	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0633	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0634	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0635	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0636	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0637	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0638	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0639	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0640	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0641	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0642	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0643	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan (TPI), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0644	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0645	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0646	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0647	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0648	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0649	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0650	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0651	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0652	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0653	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0654	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0655	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0656	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0657	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0658	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0659	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0660	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-motel, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0661	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0662	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0663	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0664	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-apartemen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0665	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0666	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0667	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0668	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0669	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0670	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0671	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0672	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0673	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0674	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0675	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0676	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0677	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0678	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0679	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0680	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0681	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0682	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0683	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0684	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kota, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0685	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan desa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0686	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan tol, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0687	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0688	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0689	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0690	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0691	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0692	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0693	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0694	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0695	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0696	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0697	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0698	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0699	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0700	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0701	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0702	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0703	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0704	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0705	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0706	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0707	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0708	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0709	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0710	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0711	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0712	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0713	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0714	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0715	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0716	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0717	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0718	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0719	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0720	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0721	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0722	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0723	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0724	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0725	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0726	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0727	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0728	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0729	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0730	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0731	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0732	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0733	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0734	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0735	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0736	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0737	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0738	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0739	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0740	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0741	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0742	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0743	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0744	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0745	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0746	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0747	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0748	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0749	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0750	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0751	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0752	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0753	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0754	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0755	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0756	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0757	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0758	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0759	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0760	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0761	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0762	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0763	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0764	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0765	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0766	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0767	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0768	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0769	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0770	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0771	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0772	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0773	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0774	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0775	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin (PLTAN), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0776	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0777	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0778	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0779	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0780	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0781	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0782	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0783	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0784	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0785	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0786	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0787	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0788	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0789	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0790	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0791	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0792	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0793	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0794	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0795	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0796	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0797	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0798	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain-instalasi lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0799	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0800	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0801	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0802	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0803	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0804	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0805	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0806	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0807	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0808	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0809	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0810	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0811	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0812	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0813	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0814	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0815	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan BBM, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0816	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0817	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0818	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0819	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0820	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0821	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0822	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0823	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0824	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0825	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0826	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0827	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0828	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0829	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio *Visual*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio *visual*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0830	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (*Microform*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (*microform*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0831	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0832	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0833	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0834	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0835	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0836	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-karya musik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0837	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik-musik lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0838	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material*)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0839	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (*Graphic Material*)-Karya Grafika (*Graphic Material* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (*graphic material*)-karya grafika (*graphic material*) lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0840	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita*-*Three Dimensional Artifacts and Realita*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita*- *three dimensional artifacts and realita*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0841	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Three Dimensional Artifacts and Realita*-*Three Dimensional Artifacts and Realita* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*three dimensional artifacts and realita*- *three dimensional artifacts and realita* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0842	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*-*Tarscalt*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt*-*tarscalt*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0843	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-*Tarscalt*-*Tarscalt* Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-*tarscalt*-*tarscalt* lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0844	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0845	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0846	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0847	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0848	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0849	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0850	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0851	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0852	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0853	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	05	0854	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0855	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0856	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0857	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0858	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak potong, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0859	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak perah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0860	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak unggas, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0861	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan ternak-ternak lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0862	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya-hewan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0863	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces* /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan bersirip (*pisces* /ikan bersirip)-ikan budidaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0864	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Crustacea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-*Crustacea* Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-*crustacea* budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0865	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-*Mollusca* Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-*mollusca* budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0866	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-*Coelenterata* Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)-*coelenterata* budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0867	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-*Echinodermata* Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)-*echinodermata* budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0868	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)-*Amphibia* Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*amphibia* (kodok dan sebangsanya)-*amphibia* budidaya (kodok dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0869	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-*Reptilia* Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)-*reptilia* budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0870	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-*Mammalia* Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)-*mammalia* budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0871	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-*Algae* Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-*algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-*algae* budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air), yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0872	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0873	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman-tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0874	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0875	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0876	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0877	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0878	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0879	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	05	0880	Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan konstruksi dalam pengerjaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	06		Defisit Penghapusan Aset Lainnya-LO
8	3	01	04	06	0001	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tidak berwujud, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	06	0002	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset lain-lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	*07*		Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud
8	3	01	04	07	0001	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*goodwill*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	07	0002	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-lisensi dan *franchise*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	07	0003	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak cipta, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	07	0004	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Hak Paten-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-hak paten, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	07	0005	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-*Software*-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-*software*, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	07	0006	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Kajian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-kajian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	07	0007	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	07	0008	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud dalam pengerjaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	07	0009	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	01	04	08		Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO
8	3	01	04	08	0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	01	04	08	0002	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penghapusan aset lain-lain-aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02				Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8	3	02	01			Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
8	3	02	01	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
8	3	02	01	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	01	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
8	3	02	01	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	01	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	3	02	01	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	01	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8	3	02	01	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	01	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
8	3	02	01	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	01	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	02	01	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	02			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
8	3	02	02	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	3	02	02	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada LKB-BUMN-jangka menengah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	02	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	3	02	02	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada LKB-BUMN-jangka panjang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	02	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	3	02	02	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada LKB-BUMD-jangka menengah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	02	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	3	02	02	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada LKB-BUMD-jangka panjang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	02	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	3	02	02	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada LKB-swasta-jangka menengah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	02	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang-LO
8	3	02	02	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari penyelesaian utang kepada LKB-swasta-jangka panjang, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	03			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
8	3	02	03	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	3	02	03	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	03	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	3	02	03	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	03	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	3	02	03	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	03	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	3	02	03	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	03	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	3	02	03	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	03				Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	03	01			Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	03	01	01		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	03	01	01	01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari kegiatan non operasional lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	03	02			Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8	3	03	02	01		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8	3	03	02	01	01	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari pelepasan investasi jangka pendek yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	4					BEBAN LUAR BIASA
						Digunakan untuk mencatat kenaikan atau penurunan ekuitas akibat peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
8	4	01				Beban Luar Biasa
8	4	01	01			Beban Tidak Terduga
8	4	01	01	01		Beban Tidak Terduga
8	4	01	01	01	0001	Beban Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat beban tidak terduga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	4	01	02			Beban Luar Biasa Lainnya
8	4	01	02	01		Beban Luar Biasa Lainnya
8	4	01	02	01	0001	Beban Luar Biasa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat beban luar biasa lainnya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

H. Heru Tjahyono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003